Danantara Indonesia

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

MEMIMPIN ERA BARU
BANK EMAS



PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk

Laporan Tahunan 2025

MEMIMPIN ERA BARU
BANK EMAS

Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah sekaligus menandai perjalanan baru bagi Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebuah era ketika kepercayaan, nilai, dan masa depan bertemu dalam wujud layanan Bank Emas. Sebagai Bank Syariah yang menyediakan layanan Bank Emas pertama di Indonesia, pencapaian ini lahir dari keyakinan bahwa emas bukan sekadar simbol kekayaan, melainkan representasi stabilitas, keberlanjutan, dan nilai yang terjaga lintas generasi. Dengan memadukan tradisi emas dalam peradaban Islam dan kekuatan teknologi modern, BSI menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan keuangan yang adil, mudah diakses, dan bermakna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam era baru ini, layanan Bank Emas bukan sekadar inovasi produk, namun mencerminkan perubahan paradigma dalam melihat peran emas sebagai pilar baru ekonomi syariah. BSI membuka akses yang lebih luas agar setiap individu dapat menjadikan emas sebagai instrumen perencanaan masa depan, sekaligus memperkuat ekosistem syariah yang mendorong pemberdayaan, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan umat. Melalui kolaborasi yang semakin luas, inisiatif digital yang progresif, dan fondasi tata kelola yang kokoh, BSI hadir sebagai pemimpin yang memberikan arah dan keyakinan di tengah transformasi industri yang dinamis.

Dengan semangat yang sama, kami melangkah bersama menuju era di mana emas bukan hanya menjadi aset berharga, tetapi juga simbol kesempatan, keberkahan, dan masa depan yang inklusif. Inilah komitmen BSI sebagai Bank Emas, memimpin perjalanan menuju keuangan syariah yang lebih kuat, tangguh, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Indonesia.

KESINAMBUNGAN TEMA

2025

MEMIMPIN ERA BARU BANK EMAS

Tahun 2025 menandai babak baru bagi BSI dengan memasuki era Bank Emas, melalui layanan perbankan emas berbasis syariah pertama di Indonesia. Pencapaian ini mencerminkan cara pandang baru yang menempatkan emas sebagai simbol stabilitas, keberlanjutan, dan nilai jangka panjang. Dengan memadukan warisan peradaban Islam dan teknologi modern, BSI memperluas akses pemanfaatan emas sebagai instrumen perencanaan masa depan sekaligus memperkuat ekosistem syariah yang mendorong pemberdayaan dan ketahanan ekonomi. Melalui kolaborasi yang lebih luas, inisiatif digital yang progresif, dan tata kelola yang kuat, BSI tampil sebagai pemimpin yang membawa industri menuju masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.





2024

Melaju Menuju Era Baru

Tahun 2024 merupakan tahun yang Istimewa untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). BSI telah mencanangkan untuk "*Level Up To The Next Journey*" setelah melewati 3 (tiga) tahun pertama dengan berbagai pencapaian yang patut disyukuri. *Level up* ini dilakukan dari berbagai sisi baik kompetensi dan kapabilitas pegawai serta kinerja keuangan BSI agar dapat bersaing di pasar Global. Pada tahun 2024, BSI terus melangkah ke depan dan bertransformasi menuju suatu era baru yang lebih maju, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. BSI berupaya untuk terus berkembang, memperkuat posisi di pasar, dan menjadi lebih relevan dengan perkembangan teknologi, dinamika ekonomi, serta keinginan masyarakat terhadap produk perbankan yang lebih modern dan berkelanjutan.

BSI telah melakukan transformasi digital dan inovasi dalam produk serta layanan. Bank ini berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan lebih sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan tren global dan tantangan yang ada Bank melakukan inovasi dalam produk keuangan syariah, keberlanjutan, serta upaya untuk menjangkau lebih banyak nasabah baru, terutama melalui platform digital. Berbagai transformasi yang telah dilakukan Bank pada tahun 2024, telah memberikan pencapaian kinerja yang baik dalam hal pertumbuhan aset, peningkatan laba, serta ekspansi yang lebih luas ke seluruh Indonesia dan pasar global. Ke depan, Bank mampu memperkuat daya saing baik di pasar perbankan syariah domestik maupun internasional. Dengan demikian, BSI semakin diakui sebagai bank syariah unggul, yang mampu bersaing dengan bank konvensional maupun institusi keuangan lainnya.

KESINAMBUNGAN TEMA



2023

Ekspansi dan Akselerasi Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Tahun 2023 memberikan catatan penting bagi Bank Syariah Indonesia (BSI). Bertepatan dengan 17 Agustus 2023, Bank berhasil meningkatkan status *representative office* di Dubai, Uni Emirat Arab, menjadi *full branch*. Perubahan ini akan sangat mendukung ekspansi BSI dalam memaksimalkan potensi pasar global. Kebijakan strategis ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi Bank untuk menjadi "*Top 10 Global Islamic Bank*".

Ekspansi Bank tak berhenti melalui pemantapan jaringan operasional di luar negeri maupun penyaluran pembiayaan. Inisiatif akselerasi juga terus dilakukan melalui pengembangan layanan digital agar dapat memberikan layanan yang maksimal, aman, dan nyaman kepada nasabah, sekaligus memperluas akses pasar. Bank terus memastikan pengamanan serta kerahasiaan data dari akses digital tersebut melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko di bidang teknologi informasi.

Seiring dengan kegiatan ekspansi dan akselerasi tersebut, BSI telah menyusun prosedur *Business Continuity Management* (BCM) dan penguatan manajemen organisasi. BSI berharap kebijakan strategis serta pencapaian pada tahun 2023 dapat mendukung penciptaan pertumbuhan kinerja Bank.

Beragam inisiatif dan inovasi yang dikembangkan tersebut membuat kinerja BSI terus tumbuh secara konsisten, seimbang, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan kontribusi positif untuk turut serta mendorong perekonomian nasional.

Pada saat bersamaan, BSI sebagai bank syariah terbesar terus mengembangkan dan mendampingi UMKM agar naik kelas. Bank juga tak berhenti memperkuat "*Islamic Ecosystem*", sehingga menjadi modal bagi BSI untuk bersaing di kancah global.



2022

Kolaborasi untuk Akselerasi Pertumbuhan Negeri

Tahun 2022 merupakan tahun penuh pertama operasional PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") dapat dilakukan secara komprehensif dan integratif, setelah ditetapkannya "*Operational Day 1*" pada tanggal 1 November 2021. Sepanjang tahun tersebut, BSI konsisten membangun sinergi antara kekuatan-kekuatan tiga bank syariah besar menjadi satu, baik dari sisi permodalan, teknologi informasi, infrastruktur layanan maupun ragam produk dan jasa. BSI juga bergerak cepat menggalang kolaborasi dengan berbagai elemen dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Langkah-langkah sinergi dan kolaborasi tersebut terbukti mampu mendorong kinerja BSI ke tingkat yang memuaskan, sebagai ujung tombak perbankan syariah dalam lanskap perbankan nasional.



2021

Energi Baru untuk Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang lahir dari merger 3 (tiga) bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) baru berusia 1 (satu) tahun. Kelahirannya pada 1 Februari 2021 langsung diresmikan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara.

Di usia yang masih belia, BSI telah menorehkan pencapaian yang menakjubkan. Rata-rata kinerja keuangan tumbuh tinggi. Integrasi kegiatan operasional dari bank *legacy* pun berjalan lancar. Bahkan BSI telah resmi membuka *representative office* di Dubai, yang merupakan pusat keuangan dunia.

Semua itu berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas seluruh Insan BSI serta dukungan para pemangku kepentingan, sehingga Bank mampu memberikan manfaat besar. Atas dasar inilah, kami semua meneguhkan tekad, mengobarkan semangat, untuk membesarkan Bank Syariah Indonesia menjadi lebih kuat agar mampu menjadi Energi Baru Untuk Indonesia.

DAFTAR ISI

01	MEMIMPIN ERA BARU BANK EMAS
02	KESINAMBUNGAN TEMA
04	DAFTAR ISI
06	KINERJA TERBAIK & BERKELANJUTAN 2025

IKHTISAR UTAMA

17	Ringkasan Kinerja 2025
18	Ikhtisar Data Keuangan Penting
23	Informasi Saham
24	Aksi Korporasi
25	Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan (*Delisting*)
25	Informasi Sukuk, dan/atau Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
26	Informasi, Sumber Pendanaan Lainnya
26	Peristiwa Penting

LAPORAN MANAJEMEN

31	Laporan Dewan Komisaris
42	Laporan Direksi
56	Laporan Dewan Pengawas Syariah

PROFIL PERUSAHAAN

65	Identitas Perusahaan
67	Brand Perusahaan
68	Riwayat Singkat Perusahaan
70	Jejak Langkah
72	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
74	Kegiatan Usaha
76	Produk dan Jasa
84	Wilayah Operasional
86	Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
95	Daftar Keanggotaan Asosiasi
96	Struktur Organisasi
98	Profil Dewan Komisaris
106	Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris
108	Profil Direksi
118	Perubahan Komposisi Anggota Direksi
120	Profil Dewan Pengawas Syariah
125	Perubahan Komposisi Anggota Dewan Pengawas Syariah
126	Profil Pejabat Eksekutif
130	Profil Pejabat Eksekutif
132	Profil Pegawai
134	Komposisi Pemegang Saham
141	Pemegang Saham Utama dan Pengendali
141	Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama
142	Struktur Grup Perusahaan
142	Informasi Kelompok Usaha Bank
143	Kronologi Penerbitan Saham
144	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
145	Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
146	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
148	Penghargaan dan Sertifikasi
156	Informasi Pada *Website*

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

159	Tinjauan Perekonomian
167	Strategi Perusahaan
170	Aspek Pemasaran
176	Penanganan Pengaduan Nasabah
177	Prospek Usaha dan Strategi Tahun 2026
181	Merintis dan Memperkuat Bisnis Berkelanjutan
184	Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha
186	Corporate Banking
188	Commercial Banking
191	Hubungan Kelembagaan
193	Ritel
195	*Treasury Banking* dan Kantor Pusat
198	Tinjauan Keuangan
198	Kinerja Keuangan
209	Laporan Arus Kas
211	Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
213	Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
214	Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan
215	Laporan Distribusi Bagi Hasil
217	Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
220	Analisis Kualitas Aset Produktif
222	Struktur Modal
225	Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
226	Komitmen dan Kontinjensi
228	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Pelaporan
228	Target dan Realisasi Tahun 2025
232	Target/Proyeksi Tahun 2026
234	Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen
234	Realisasi Penggunaan dana Hasil Penawaran Umum
236	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/ Modal, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi Benturan Kepentingan

DAFTAR ISI

238	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
246	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya
246	Perubahan Kebijakan Akuntansi
247	Tingkat Kesehatan Bank
247	Informasi Kelangsungan Usaha
248	Pengungkapan Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan
249	Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD)
250	Transaksi *Spot* dan *Forward*
251	*Human Capital*
252	Strategi dan Kebijakan *Human Capital*
254	Pelaksanaan Manajemen *Human Capital*
269	Teknologi Informasi
270	Master Plan dan Strategi Teknologi Informasi
270	Inovasi Teknologi Informasi
272	Infrastruktur Teknologi Informasi
272	Tata Kelola Teknologi Informasi & *Strategi Cybersecurity*
280	Struktur Pengelola Teknologi Informasi
280	Rencana Kerja Teknologi Informasi Tahun 2026

TATA KELOLA PERUSAHAAN

283	Pencapaian Penerapan Tata Kelola
285	Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
286	Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
288	*Roadmap* Tata Kelola Perusahaan
290	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2025 & Rencana 2026
291	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
295	Penilaian Penerapan Tata Kelola
309	Penilaian Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal
313	Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
316	Rapat Umum Pemegang Saham
334	Dewan Komisaris
370	Remunerasi dan Nominasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
371	Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah
280	Kebijakan Keberagaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
382	Transparansi Kepemilikan Saham Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
385	Organ dan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
386	Komite Audit
397	Komite Remunerasi dan Nominasi
406	Komite Pemantau Risiko
417	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Syariah
418	Dewan Pengawas Syariah
431	Direksi
469	Komite Direksi
484	Sekretaris Perusahaan
501	Hubungan Investor
504	Audit Intern
514	Sistem Pengendalian Internal
515	Implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR)
516	Akuntan Publik
518	Satuan Kerja Manajemen Risiko
522	Fungsi Kepatuhan
526	Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT-PPPSPM)
529	Perkara Hukum
532	Akses Informasi Dan Data Perusahaan
533	Kode Etik
536	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja
537	*Whistleblowing System*
540	Program Anti Korupsi
542	Kebijakan Anti *Fraud*
545	Kebijakan Benturan Kepentingan
546	*Insider Trading*
547	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
548	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bus
548	*Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back* Obligasi
549	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan
550	Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
554	Manajemen Risiko
571	Eksposur Risiko

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

613	Pengantar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
614	Kebijakan dan Komitmen Keberlanjutan
614	Strategi dan Pilar TJSL
614	Implementasi Program Berdasarkan Pilar
617	Referensi Laporan Keberlanjutan
618	Index Seojk

KINERJA TERBAIK & BERKELANJUTAN 2025

BSI hadir sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, didukung jaringan nasional yang luas dan basis nasabah yang besar. Layanannya mencakup segmen *wholesale*, *consumer*, retail, *trading*, dan *safekeeping* yang diperkuat oleh infrastruktur digital dan fisik yang solid. **Memasuki tahun 2025, BSI menandai tonggak penting melalui perolehan lisensi Bank Emas, menjadikan BSI Bank Emas pertama di Indonesia dan membuka peluang baru bagi nasabah, pendapatan, serta pertumbuhan bisnis.**

Lisensi Perbankan Syariah – 2021

Jangkauan Nasional

Lebih dari 1.030 cabang di seluruh Indonesia

Melayani Jutaan Nasabah
23,14 juta*

nasabah di seluruh Indonesia

*Data per Desember 2025

Dominance Market Share

Bank Syariah: 6,99% to 8,02%	Bank Nasional: 2,86% to 3,64%

Pangsa pasar pada Pembiayaan (2020 vs Juni 2025)

Infrastruktur



Saham BSI dimiliki oleh Pemerintah (BP BUMN) melalui 1 saham seri A Dwiwarna serta oleh Bank Mandiri, BNI, BRI, dan masyarakat

Komposisi Pemegang Saham

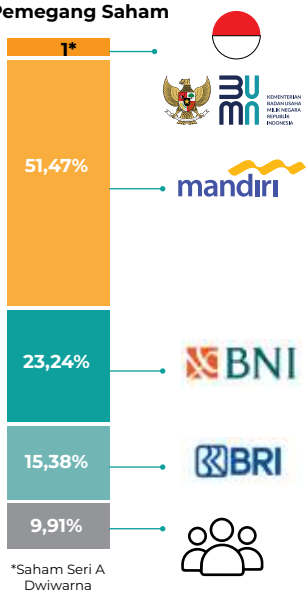

*Saham Seri A Dwiwarna

Lisensi Bank Emas (Bullion Bank) – 2025

BSI Memimpin Transformasi Pasar Emas sebagai Bullion Bank pertama di Indonesia



Nasabah Baru

Pendapatan Baru

Bisnis Baru

BSI memperkuat keunggulan strategis sebagai Bank Emas pertama di Indonesia, ditopang pertumbuhan kuat pada pembiayaan emas dan akselerasi layanan emas digital hingga Desember 2025.

Cicil Emas membukukan 358.400 nasabah baru dengan penyaluran mencapai Rp14.413 miliar, sementara Gadai Emas menambah 21.623 nasabah baru dengan penyaluran Rp32.478 miliar. Ekspansi ini mendorong peningkatan pendapatan margin Cicil Emas menjadi Rp769 miliar (+126,84% YoY) serta pendapatan berbasis biaya Gadai Emas menjadi Rp1.398 miliar (+50,32% YoY). Emas Digital turut memperluas ekosistem emas BSI melalui penambahan 531.229 nasabah baru (+417,28% YTD), kenaikan saldo emas menjadi 1.844 kg (+315,44% YTD), serta lonjakan pendapatan berbasis biaya menjadi Rp270,13 miliar (+2.271,64% YoY), yang menegaskan nilai tambah baru yang tercipta melalui layanan Bank Emas BSI.



Secara keseluruhan, perkembangan ini menegaskan perluasan ekosistem emas BSI dan nilai baru yang tercipta melalui layanan Bank Emas.

Highlight Kinerja Bank Emas BSI 2025

	EMAS CICILAN	EMAS GADAI	EMAS DIGITAL
Pelanggan Baru	358.400	21.263	531.229
Pencairan	Rp14.413 Miliar ▲ 92,38% YoY	Rp32.478 Miliar ▲ 52,87% YoY	1.844 kg ▲ 315,44% Ytd

BYOND

BYOND menghadirkan investasi emas yang lebih mudah diakses oleh semua orang, dengan kepemilikan emas mulai dari Rp50.000 dan pencetakan emas fisik mulai dari 2 gram.

Platform ini memungkinkan transaksi berbasis gram secara *seamless* dengan fitur beli dan jual *real-time* 24/7. BYOND menawarkan nilai berupa keterjangkauan, likuiditas, dan keamanan, didukung harga yang kompetitif, proses yang terpercaya dan aman, jaminan emas fisik, serta pengalaman penggunaan yang praktis tanpa hambatan.

BYOND – Membawa Investasi Emas Lebih Dekat bagi Semua





BSI terus memperkuat penghimpunan dana murah melalui Tabungan Haji, didukung oleh berkembangnya ekosistem haji nasional serta peningkatan akuisisi nasabah melalui kanal digital. Momentum ini memperluas basis nasabah secara berkelanjutan, tercermin dari pertumbuhan jumlah nasabah dari 17,78 juta pada 2022 menjadi 23,14 juta pada 2025. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh Tabungan Haji yang mencapai 6,63 juta nasabah, emas digital dengan 531 ribu nasabah, serta pembiayaan emas yang telah menjangkau 681 ribu nasabah. Perluasan ekosistem ini turut meningkatkan daya tarik BSI bagi nasabah Muslim maupun non-Muslim, tercermin dari kenaikan porsi nasabah non-Muslim dari 9,01% pada tahun 2022 menjadi 13,30% pada tahun 2025

Platform Berlisensi Ganda Mendorong Ekspansi Nasabah yang Kuat dan Berkelanjutan *(Multi-Year)*

Akuisisi Nasabah Tertinggi Sepanjang Sejarah Pasca Merger

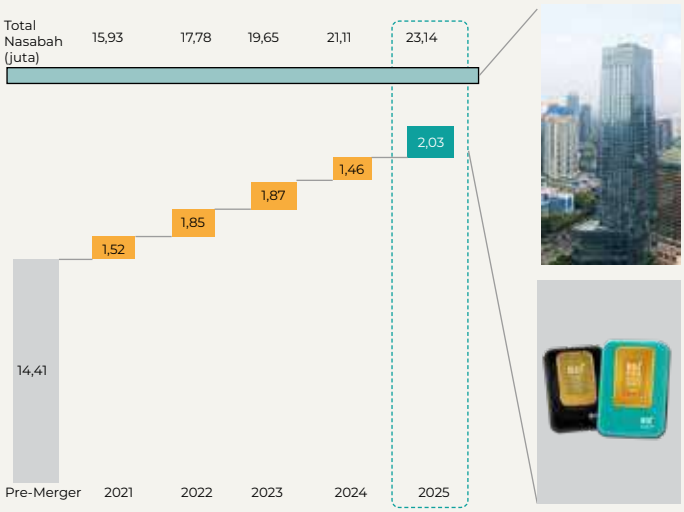

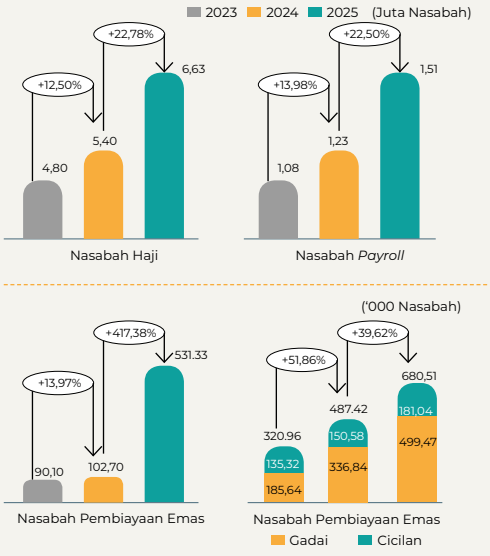

Peningkatan partisipasi nasabah non-Muslim

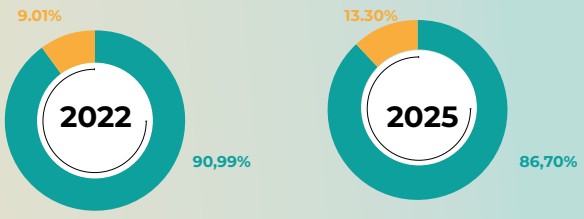

Sebagai bagian dari komitmen sosial Bank Syariah Indonesia (BSI), penyaluran dana sosial dan keagamaan dilakukan secara terstruktur melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) BSI dan BSI Maslahat sebagai mitra pengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), sehingga memastikan kontribusi sosial Bank memberikan dampak yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sepanjang periode pelaporan, BSI Maslahat menyalurkan dana ZISWAF ke lima fokus utama, yaitu pendidikan sebesar Rp114,8 miliar, kesehatan Rp11,8 miliar, pemberdayaan sosial Rp148,8 miliar, pengembangan ekonomi Rp26,4 miliar, serta program keislaman Rp38,2 miliar, yang secara keseluruhan menjangkau ratusan ribu penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Sejalan dengan itu, penyaluran zakat terus menunjukkan tren peningkatan, dari Rp268 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp316 miliar hingga Desember 2025 sehingga total Rp1.103 miliar sejak 2021, mencerminkan kinerja keuangan BSI yang semakin solid sekaligus memperkuat peran Bank dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan ZISWAF yang amanah dan profesional.

Kontribusi Progresif untuk Indonesia

BSI MASLAHAT

BSI Maslahat merupakan sarana BSI dalam penyaluran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) yang berkolaborasi dengan UPZ BSI, dengan fokus pada bidang berikut:

Pendidikan
Rp**114,83** M
23,04 ribu penerima manfaat

Kesehatan
Rp**11,82** M
27,34 ribu penerima manfaat

Sosial
Rp**148,80** M
599,13 ribu penerima manfaat

Ekonomi
Rp**26,41** M
591,12 ribu penerima manfaat

Program Keislaman
Rp**38,15** M
45,90 ribu penerima manfaat

Penyaluran Zakat

Penyaluran dana zakat pada tahun 2025 meningkat sejalan dengan peningkatan profitabilitas yang dicatat.

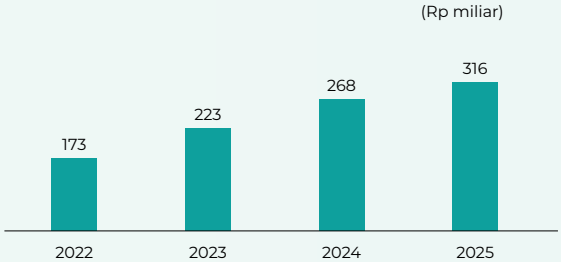



Kemajuan ESG BSI terus diperkuat pada aspek perbankan, operasional, dan kontribusi sosial. Portofolio pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp73,92 triliun, terdiri dari Rp15,66 triliun pembiayaan hijau, Rp58,26 triliun pembiayaan sosial, serta Rp396 miliar pembiayaan kendaraan listrik, dan didukung penerbitan Rp5 triliun Sukuk Berkelanjutan Tahap II. **Inisiatif operasional mencakup peluncuran *green building* BSI *Landmark Aceh dan BSI Tower*, pemasangan panel surya, mesin daur ulang, stasiun pengisian listrik, serta pengoperasian 144 kendaraan listrik**, disertai peluncuran pelacakan karbon digital untuk emisi Scope 1 dan Scope 2. BSI juga meningkatkan privasi data, kepatuhan keamanan siber, dan inklusivitas gender dengan 41% karyawan perempuan. **Lebih lanjut, *beyond banking* berkolaborasi dengan BSI Maslahat menyalurkan Rp400 miliar**.

ESG Highlights

BANKING

Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan sekitar 23,18% dari total pembiayaan, yang terdiri dari:

RP **73,92** Tn

- Portofolio Pembiayaan Hijau sekitar 21,20%: Rp **15,66** Tn
- Portofolio Pembiayaan Sosial sekitar 78,80%: Rp **58,26** Tn
- Portofolio Kendaraan Listrik: Rp **396** M
- Sukuk Keberlanjutan Tahap II: Rp **5** Tn

Bloomberg **ESG Rating** | **1st Global Islamic Bank**

OPERASIONAL

Gedung perkantoran ramah lingkungan: Landmark BSI Aceh & BSI Tower

- **11** Solar Panel di BSI Outlets dan DESA BSI
- **13** Stasiun pengisian daya di Kantor Pusat & Gerai BSI
- **70** Unit mesin penjual botol daur ulang di Jabodetabek & Bali
- **144** kendaraan listrik operasional

Peluncuran pelacakan karbon digital:

- **19.374,40** Co_2eq cakupan 1*
- **70.356,55** Co_2eq cakupan 2*

Catatan: Cakupan 1 untuk bahan bakar; Cakupan 2 untuk listrik.

Artikel ESG BSI: **140.147** articles

Halaman Utama ESG BSI: https://ir.bankbsi.co.id/esg/home.html

Untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, BSI berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.



41% karyawan perempuan (2025)

BEYOND BANKING

Rp **400** M

Total Nilai Penyaluran UPZ BSI, Zakat, Infak, Dana Sosial, dan Wakaf per Desember 2-25

Pilar	Komposisi (%)	Pencairan (Rp Miliar)	Jumlah Orang yang Terdampak ('000)
Pilar Ekonomi	6,6%	26,4	591,1
Pilar Pendidikan	28,7%	114,8	23
Pilar Kemanusiaan	37,2%	148,8	599,1
Pilar Kesehatan	3%	11,8	27,3
Pilar Dakwah dan Advokasi	9,5%	38,2	45,9
Amil	15%	60	-

BSI terus memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang tercermin dari pertumbuhan stabil pembiayaan berbasis sosial dan hijau. Komposisi portofolio pembiayaan hijau menunjukkan kontribusi yang signifikan di berbagai segmen lingkungan. Per Desember 2025, portofolio pembiayaan hijau Perseroan didominasi oleh produk ramah lingkungan *(eco-efficient)* sebesar 41,15%, diikuti pengelolaan sumber daya hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan sebesar 36,90%, kegiatan usaha ramah lingkungan dan aktivitas terkait sebesar 10,14%, transportasi ramah lingkungan sebesar 6,05%, energi terbarukan sebesar 4,54%, bangunan berstandar keberlanjutan sebesar 0,65%, serta pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan sebesar 0,58%. Komposisi ini mencerminkan komitmen BSI dalam memperkuat dampak lingkungan dan sosial melalui pengembangan portofolio pembiayaan berkelanjutan yang terdiversifikasi.

Rincian pada Perbankan Berkelanjutan

Dasar Regulasi

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 51/POJK.03/2017
TENTANG
PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN
BAGI LEMBAGA KEUANGAN, EMITEN, DAN
PERUSAHAAN PUBLIK

Keuangan Berkelanjutan di BSI mengikuti **POJK No. 51/POJK.03/2017** tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

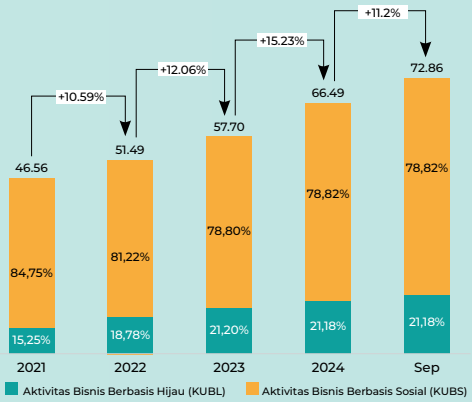

Komposisi Portofolio Pembiayaan Hijau menurut Segmen

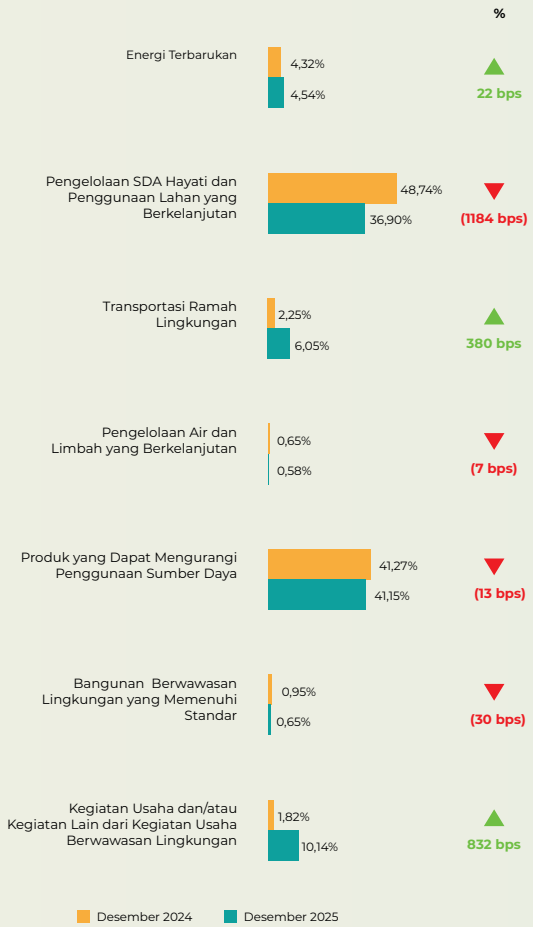

PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 2025

Aset

Rp **456,19** Triliun

11,64% yoy

Fee Based Income

Rp **6,94** Triliun

25,06% yoy

Dana Pihak Ketiga

Rp **380,49** Triliun

16,20% yoy

Laba Bersih

Rp **7,57** Triliun

8,02% yoy

NPF Gross

1,81%

- 0.09% yoy

ROE

16,85%



Mobile Banking

User Registrasi BYOND by BSI + BSI Mobile

Rp **9.347.427** Juta

21,3% yoy

Jumlah Transaksi

Rp **730.508.065** Juta

32,3% yoy

BYOND by BSI

User Registrasi

Rp **5.888.638** Juta

197,4% yoy

Penghimpunan Zakat Perusahaan dan Pegawai

Meningkat

7,8%

dari tahun 2024

Zakat Perusahaan

Rp

250.292.631,816

Miliar

Zakat Pegawai

Rp

39.083.838,948

Miliar

Total Penghimpunan Zakat

Rp

289.376.460,764

Miliar



01 IKHTISAR UTAMA



Menapaki era baru, BSI terus memperkuat langkah sebagai bank syariah modern yang tumbuh, relevan, dan berdampak. Setiap capaian sepanjang tahun menjadi fondasi untuk memperluas nilai, kepercayaan, dan kepemimpinan di masa depan.

Ringkasan Kinerja 2025

Jumlah Aset
(dalam juta rupiah)

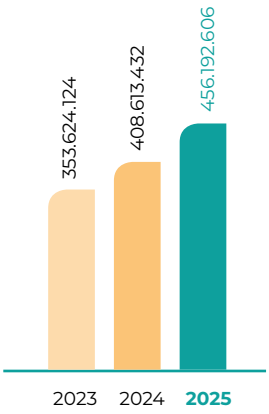

Dana Pihak Ketiga
(dalam juta rupiah)

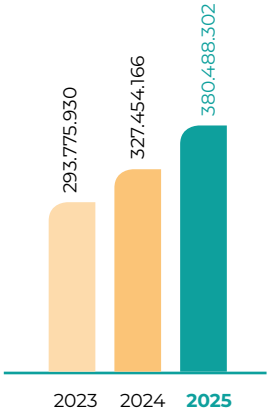

NPF Gross
(%)

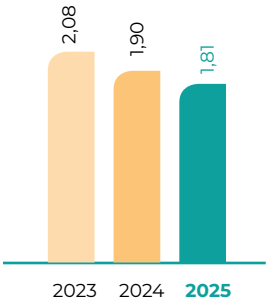

Fee Based Income
(dalam juta rupiah)

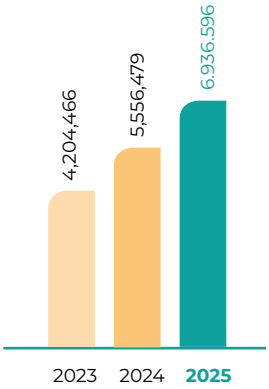

Laba Bersih
(dalam juta rupiah)

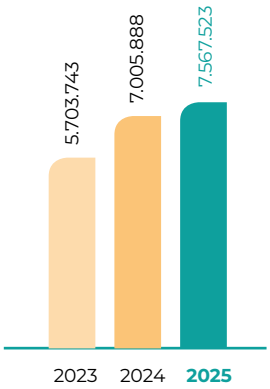

Jumlah Ekuitas
(dalam juta rupiah)

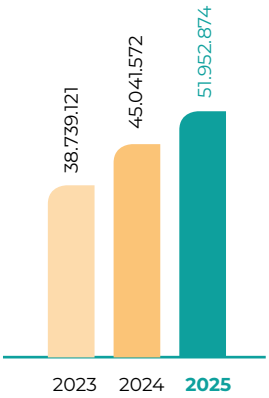

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam juta rupiah)

Uraian	2023	2024	2025
Aset			
Kas	5.255.841	8.080.689	8.690.766
Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia	32.440.778	49.966.279	51.603.043
Giro dan Penempatan Pada Bank Lain - Bersih	2.303.728	3.866.065	4.550.662
Investasi pada Surat Berharga - Bersih	71.169.020	62.216.518	59.650.488
Tagihan Akseptasi - Bersih	426.916	183.294	686.185
Piutang *Murabahah* - Bersih	132.154.963	140.025.625	144.782.437
Piutang *Istishna* - Bersih	28	11	-
Piutang *Ijarah* - Bersih	205.167	169.901	152.050
Pinjaman *Qardh* - Bersih	10.489.164	12.986.090	16.973.755
Pembiayaan *Mudharabah* - Bersih	1.831.652	2.843.591	2.837.853
Pembiayaan *Musyarakah* - Bersih	83.756.501	109.042.087	139.249.187
Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah* - Bersih	2.190.107	3.122.255	3.866.097
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Bersih	5.352.843	7.723.853	11.421.035
Aset Tidak Berwujud - Bersih	1.128.334	2.102.344	2.436.092
Aset Pajak Tangguhan	1.665.694	2.056.727	1.875.326
Aset Lain - Bersih	3.253.388	4.228.103	7.417.629
Jumlah Aset	**353.624.124**	**408.613.432**	**456.192.606**
Liabilitas, Dana *Syirkah* Temporer dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas Segera	1.316.067	858.643	937.353
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	255.932	291.578	258.515
Simpanan *Wadiah*			91.101.595
Giro *Sadiah*	20.847.524	19.147.079	27.790.474
Tabungan *Wadiah*	47.026.374	55.280.067	63.311.121
Simpanan dari Bank Lain			
Giro *Wadiah*	125.337	174.879	88.088
Tabungan *Wadiah*	7.788	8.985	17.704
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (“SIMA”)	1.628.176	3.366.650	2.645.000
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (“SIPA”)	-	600.834	2.693.886
Liabilitas Kepada Bank Indonesia	11.900.055	18.417.864	0
Liabilitas Akseptasi	431.228	185.145	693.116
Utang Pajak	539.042	889.642	439.413
Liabilitas Imbalan Kerja	667.264	534.730	578.150
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	32.017	24.045	26.183
Liabilitas Lain-lain	2.446.107	5.867.830	8.095.070
Jumlah Liabilitas	**85.594.735**	**102.281.320**	**104.929.242**

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Uraian	2023	2024	2025
Dana Syirkah Temporer			
Giro *Mudharabah*	32.417.260	37.235.801	44.089.620
Tabungan *Mudharabah*	78.280.185	85.790.658	99.933.333
Deposito *Mudharabah*	115.984.789	130.678.867	146.117.636
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")	1.628.176	3.366.650	2.645.000
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi	200.000	200.000	200.000
Sukuk *Mudharabah Muqayyadah*	3.608	3.018.563	6.324.901
Pembiayaan Berjangka *Mudharabah*	776.250	1.000.000	-
Jumlah Dana Syirkah Temporer	**229.290.268**	**261.290.539**	**299.310.490**
Ekuitas			
Modal Disetor	23.064.630	23.064.630	23.064.630
Tambahan Modal Disetor	(3.929.100)	(3.929.100)	(3.929.100)
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	444.530	553.440	553.440
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak	241.462	347.644	352.934
Keuntungan/(Kerugian)			
Surat Berharga - Bersih	6.154	(56.814)	332.558
Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	2.236.713	3.377.462	4.778.639
Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	16.674.732	21.684.310	26.799.773
Jumlah Ekuitas	**38.739.121**	**45.041.572**	**51.952.874**
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	**353.624.124**	**408.613.432**	**456.192.606**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam juta rupiah)

Uraian	2023	2024	2025
Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai *Mudharib*	22.251.743	25.298.203	28.265.491
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil	(5.993.168)	(7.889.029)	(9.136.405)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	**16.258.575**	**17.409.174**	**19.129.086**
Pendapatan Usaha Lainnya	4.204.466	5.556.479	6.936.596
Beban Usaha	(10.249.204)	(11.793.642)	(13.700.714)
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Nonproduktif - Bersih	(2.622.479)	(1.893.867)	(2.356.951)
Laba Usaha	**7.591.358**	**9.278.144**	**10.008.017**
Pendapatan Non Usaha - Bersih	(2.156)	4.312	3.688
Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak	**7.589.202**	**9.282.456**	**10.011.705**
Zakat	(189.730)	(232.061)	(250.293)
Beban Pajak	(1.695.729)	(2.044.507)	(2.193.889)
Laba Bersih	5.703.743	7.005.888	7.567.523
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	34.189	152.124	394.662
Jumlah Laba Komprehensif	**5.737.932**	**7.158.012**	**7.962.185**
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
Pemilik Entitas Induk	5.703.743	7.005.888	7.567.523
Kepentingan Non-pengendali	0	0	0
Laba Per Saham Dasar (nilai penuh)	123.65	151.88	164,05
Laba Per Saham Dilusian (nilai penuh)	123.65	151.88	164,05

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

LAPORAN ARUS KAS

(dalam juta rupiah)

Uraian	2023	2024	2025
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	2.041.035	6.822.852	14.165.560
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Kas Bersih Dihasilkan dari Aktivitas Investasi	(11.404.359)	6.345.483	6.413.827
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Kas Bersih Dihasilkan dari/(digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	10.162.997	8.749.006	(17.644.971)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	**799.673**	**21.906.750**	**2.934.416**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	**39.221.419**	**40.021.092**	**61.927.842**
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**40.021.092**	**61.927.842**	**64.862.258**

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL

(dalam juta rupiah)

Uraian	2023	2024	2025
Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib	22.251.743	25.298.203	28.265.491
Pengurangan			
Pendapatan Tahun Berjalan yang Kas Atau Setara Kasnya Belum Diterima	(1.691.143)	(1.787.637)	(2.581.799)
Penambahan			
Pendapatan Tahun Sebelumnya yang Kas atau Setara Kasnya Diterima pada Tahun Berjalan:	1.576.539		1.787.637
Pendapatan yang Tersedia untuk Bagi Hasil	22.137.139	25.201.709	27.471.329
Hak Bagi Hasil Milik Bank	(16.143.971)	(17.312.680)	(18.334.924)
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	5.993.168		9.136.405

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

(dalam juta rupiah)

Uraian	2023	2024	2025
Sumber Dana Zakat			
Internal Bank	189.730	232.061	250.293
Eksternal Bank			
Pegawai	33.041	36.452	39.940
Nasabah dan Umum	34.731	38.743	43.912
	257.502	307.256	334.145
Penyaluran Dana Zakat			
Disalurkan ke Lembaga Lain	(205.881)	(268.348)	(316.136)
Penurunan Dana Zakat	51.621	38.908	18.009
Saldo Awal Dana Zakat	**145.153**	**196.774**	**235.682**
Saldo Akhir Dana Zakat	**196.774**	**235.682**	**253.691**

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

(dalam juta rupiah)

Uraian	2023	2024	2025
Sumber Dana Kebajikan			
Infaq dan *Shadaqah*	63.947	84.691	99.881
Denda	17.915	21.972	23.899
Pendapatan Nonhalal	1.733	1.240	11.203
Sumbangan/Hibah	-	4.094	7.796
	83.595	111.997	142.779
Penggunaan Dana Kebajikan			
Sumbangan	(80.736)	(117.028)	(130.947)
Kenaikan/(Penurunan) Dana Kebajikan	2.859	(5.031)	11.832
Saldo Awal Dana Kebajikan	7.048	9.907	4.876
Saldo Akhir Dana Kebajikan	9.907	4.876	16.708

RASIO KEUANGAN

(%)

Uraian	2023	2024	2025
Likuiditas			
Financing to Deposit Ratio (FDR)	81,73	84,97	83,74
Kualitas Kredit			
Non Performing Financing (NPF) *Gross*	2,08	1,90	1,81
Non Performing Financing (NPF) *Nett*	0,55	0,50	0,47
Profitabilitas			
Cost to Income Ratio (CIR)	49,86	50,89	52,13
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	71,27	69,93	71,57
Return on Assets (ROA)	2,35	2,49	2,38
Return on Equity (ROE)	16,88	17,77	16,85
Net Imbalan (NI)	5,82	5,66	5,60
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Pendapatan	21,56	22,71	21,50
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Jumlah Aset	1,61	1,71	1,66
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas	14,72	15,55	14,57
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	89,05	88,98	88,61
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	812,83	807,19	778,09

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Uraian	2023	2024	2025
Aset Produktif			
Aset Produktif dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	1,21	1,11	1,41
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	1,54	1,39	1,42
CKPN Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	2,99	2,72	2,72
Permodalan			
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	21,04	21,40	22,00
Kepatuhan			
Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD)	0,00	0,00	0,00
Giro Wajib Minimum (Rupiah)	6,76	4,83	7,17
Giro Wajib Minimum (Valas)	1,13	1,46	17,42
Posisi Devisa Neto	2,47	2,26	5,69

IKHTISAR OPERASIONAL

Keterangan	2024	2025
Corporate Banking		
Pembiayaan	58.719.889	70.842.980
Pendanaan/DPK	21.619.859	44.366.869
Commercial Banking		
Pembiayaan	18.497.916	19.956.543
Pendanaan/DPK	12.013.780	21.047.633
Hubungan Kelembagaan		
Pendanaan/DPK	89.456.637	103.829.629
Ritel		
Pembiayaan	201.263.437	228.044.238
Pendanaan/DPK	205.226.059	210.861.924

INFORMASI SAHAM

INFORMASI SAHAM BSI 2024-2025

Tahun	Harga per saham (Rp)				Jumlah Saham Beredar (lembar saham)	Volume Perdagangan (lembar saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp triliun)
	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
2025							
Triwulan I	2.780	3.070	2.080	2.340	46.129.260.138	1.955.738.100	107,94
Triwulan II	2.080	3.000	2.080	2.580	46.129.260.138	2.311.189.300	119,01
Triwulan III	2.510	2.870	2.460	2.590	46.129.260.138	1.278.798.100	119,47
Triwulan IV	2.590	2.690	2.160	2.230	46.129.260.138	997.874.300	102,87
2024							
Triwulan I	2.740	2.750	2.670	2.710	46.129.260.138	2.804.390.100	125,01
Triwulan II	2.550	2.630	2.550	2.620	46.129.260.138	2.342.408.300	120,86
Triwulan III	3.060	3.060	3.000	3.010	46.129.260.138	2.621.611.900	138,85
Triwulan IV	2.780	2.790	2.700	2.730	46.129.260.138	1.555.441.000	125,93

GRAFIK PERGERAKAN HARGA DAN VOLUME SAHAM BSI TAHUN 2021-2025

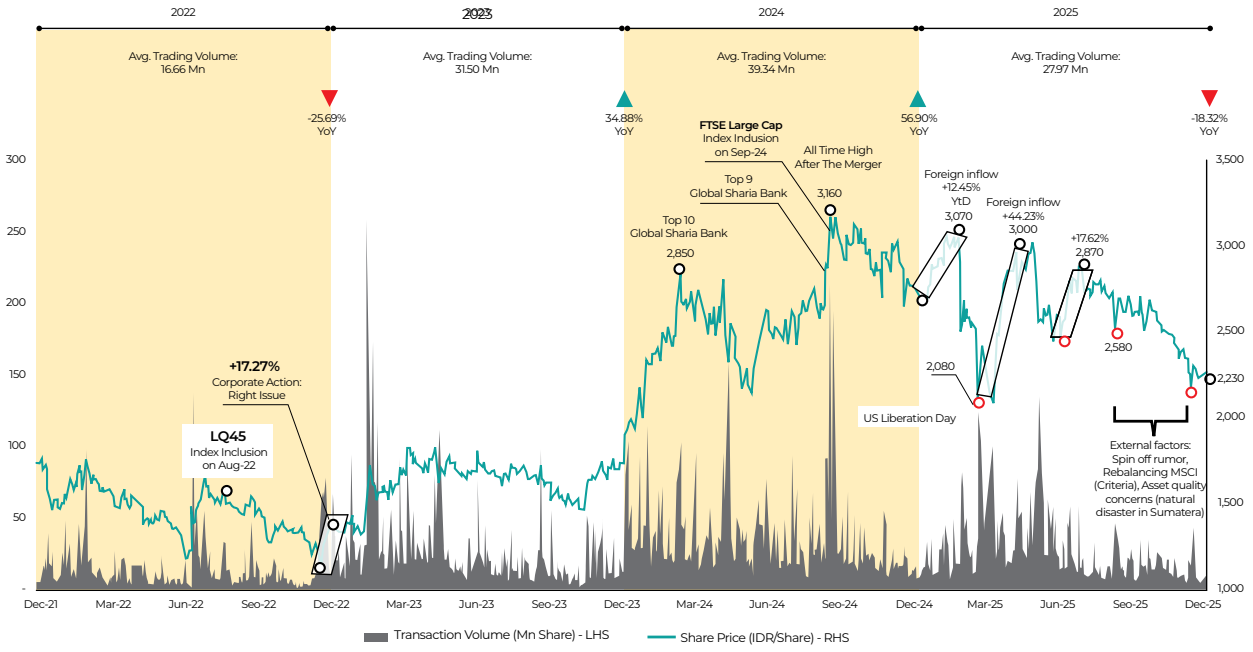

AKSI KORPORASI

SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI

Pada tanggal 20 Juni 2025, Bank menerbitkan kembali Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2025 Tahap IV ("Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap IV") dengan nominal sebesar Rp8.260. Total plafon penerbitan Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* adalah sebesar Rp100.000. Besarnya nisbah masing-masing adalah sebesar 36,34%, 19,75%, 19,84%, dan 20,32% yang diindikasikan sebesar 0,55% per tahun. Dana sukuk dan bagi hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2035, 26 Juni 2036, 20 Desember 2036 dan 20 Maret 2038.

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan dalam rangka kerja sama antara Bank dengan BP Tapera selaku investor tunggal dimana BSI ditunjuk sebagai Bank Penyalur KPR Tapera Syariah kepada peserta BP Tapera. Skema kerja sama tersebut diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 perihal penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Bank telah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian penerbitan. Bagi hasil atas sukuk *mudharabah muqayyadah* untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp128 dan Rp55.

SUKUK *MUDHARABAH* DITERBITKAN

Pada tanggal 30 Juni 2025, Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Tahap II yang diterbitkan melalui penawaran umum telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan pemegang sukuk *mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 diterbitkan dengan peringkat idAAA(sy) (*Triple* A Sharia).

Jumlah dana Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp5.000.000, yang terdiri dari:

- Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan jumlah dana sukuk *mudharabah* sebesar Rp2.445.000 dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2026;
- Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jumlah dana sukuk *mudharabah* sebesar Rp175.000 dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2027; dan
- Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jumlah dana sukuk *mudharabah* sebesar Rp2.380.000 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2028.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Bank telah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian penerbitan. Bagi hasil atas sukuk *mudharabah* keberlanjutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp311.400 dan Rp108.999.

Rincian lengkap mengenai Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Tahap II yang diterbitkan ini tersedia dalam lampiran Laporan Keuangan Catatan 28 di Laporan Tahunan ini.

PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM *(SUSPENSION)* DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN *(DELISTING)*

Hingga akhir tahun 2025, BSI tidak pernah dikenakan sanksi berupa penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) maupun penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dari bursa.

INFORMASI SUKUK, DAN/ATAU OBLIGASI SYARIAH *MUDHARABAH* KONVERSI

Informasi Sukuk

Pada tahun 2025, PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk (BSI) menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 seri A, B, dan C dengan total senilai Rp5 Triliun.

Informasi Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi

Sampai dengan akhir tahun 2025, BSI tidak menerbitkan obligasi syariah *mudharabah* konversi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai ringkasan informasi sukuk yang diterbitkan oleh BSI hingga akhir tahun 2025, meliputi jenis, tenor, nilai, dan status penerbitan:

SUKUK BSI

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor	Mata Uang	Jumlah Sukuk	Tanggal Jatuh Tempo	Bagi Hasil	Status Pembayaran	Peringkat		
								2023	2024	2025
Sukuk *Mudharabah Muqayadah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI tbk Tahun 2023 Tahap I	26 Desember 2023	150 bulan	Rp	3,7 Miliar	26 Desember 2035	0,55%	Belum Lunas	-	-	-
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Jangka Menengah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2023	15 Desember 2023	5 Tahun	Rp	200 Miliar	15 Desember 2028	7,90%	Belum Lunas	idAA (sy) (PEFINDO)	idAA (sy) (PEFINDO)	idAA (sy) (PEFINDO)
Sukuk *Mudharabah Muqayadah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI tbk Tahun 2023 Tahap II	26 Maret 2024	147 bulan	Rp	7,76 Miliar	26 Juni 2036	0,55%	Belum Lunas	-	-	-
Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024	14 Juni 2024	370 hari	Rp	1,7 Triliun	24 Juni 2025	6,65%	Lunas	-	IdAAA (PEFINDO)	idAAA (PEFINDO)
		2 tahun		220 Milyar	14 Juni 2026	6,70%	Belum Lunas			
		3 tahun		1,08 Triliun	14 Juni 2027	6,80%				
Sukuk *Mudharabah Muqayadah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI tbk Tahun 2024 Tahap III	20 Desember 2024	144 bulan	Rp	3,97 Miliar	26 Desember 2036	0,55%	Belum Lunas	-	-	-
Sukuk *Mudharabah Muqayadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2024 Tahap IV	20 Juni 2025	153 bulan	Rp	8,26 Miliar	20 Maret 2038	0,55%	Belum Lunas	-	-	-
Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025	30 Juni 2025	370 hari	Rp	2,45 Triliun	6 Juli 2026	6,45%	Belum Lunas	-	idAAA (PEFINDO)	idAAA (PEFINDO)
		2 tahun		175 Milyar	26 Juni 2027	6,55%				
		3 tahun		2,38 Triliun	26 Juni 2028	6,65%				

INFORMASI, SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Hingga tanggal 31 Desember 2025, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak memiliki sumber pendanaan lain di luar yang telah disebutkan.

PERISTIWA PENTING



16 Januari 2025

Pencapaian Pengguna SuperApp BYOND. Platform digital terbaru BSI, BYOND by BSI, yang diluncurkan pada akhir 2024, mencatat tonggak sejarah dengan mencapai 3 juta pengguna aktif hanya dalam dua bulan pasca peluncuran, mencerminkan tingkat adopsi digital yang sangat kuat.



26 Februari 2025

Diresmikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, layanan Bank Emas dari Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi hadir di Indonesia. Hal ini menjadikan BSI sebagai bank syariah pertama pelopor layanan bank emas di Tanah Air, sekaligus menjadi bagian dari transformasi besar Perseroan



14 Maret 2025

Jakarta, 14 Maret 2025 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memberikan santunan kepada 4.444 anak yatim sebagai bentuk syukur perseroan atas kinerja tahun lalu yang solid dan tumbuh di atas rerata industri.



26 Maret 2025

Fasilitas *Daycare* untuk Pegawai. Peresmian fasilitas penitipan anak *(daycare)* sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap pegawai perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

PERISTIWA PENTING



29 April 2025

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) resmi meluncurkan platform digital terpadu BEWIZE by BSI untuk memperkuat layanan bagi nasabah Perusahaan dan Institusi untuk memacu inklusi keuangan di Indonesia.



29 April 2025

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menegaskan kembali relevansi peran ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional berstandar global melalui ajang BSI *Global Islamic Finance Summit*



10 Mei 2025

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memantapkan kesiapan perseroan sebagai menjadi bank berstandar internasional. Hal ini tercermin dari upaya untuk memenuhi standar operasional bank global. Salah satunya adalah dengan perolehan standar internasional ISO 22301:2019 yang dikeluarkan lembaga Sertifikasi Internasional British Standard Institution (BSI) untuk Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis (*Business Continuity Management System* / BCMS).



16 Mei 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Agenda strategis korporasi untuk melaporkan kinerja tahun buku 2024 serta menetapkan penggunaan laba bersih, termasuk keputusan pembagian dividen tunai.

PERISTIWA PENTING



19 Juni 2025

Pembayaran Dividen Tunai. BSI merealisasikan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp1,05 triliun (setara Rp22,78 per saham) sesuai keputusan RUPST Mei 2025, yang menjadi sentimen positif bagi pasar modal.



26 Juni 2025

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menggelar *signature event* tahunan BSI International Expo 2025 mengangkat tema "*Engaging Indonesia in the Global Halal Industry*". Gelaran ini berhasil mendatangkan lebih dari 60.191 pengunjung dan menghasilkan transaksi sebesar Rp2,66 triliun, melampaui capaian gelaran serupa tahun lalu.



1 Juli 2025

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali menerbitkan *Sukuk Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 (*Sukuk Sustainability*) senilai Rp5 triliun yang merupakan kelanjutan penawaran Sukuk Keberlanjutan I Tahap I tahun 2024 senilai Rp3 triliun. Penawaran sukuk Tahap II ini telah dilakuan pada 19- 23 Juni 2025.



23 September 2025

Laporan Kinerja Keuangan Semester I-2025. BSI mengumumkan kinerja positif dengan laba bersih sebesar Rp3,74 triliun pada semester pertama 2025, tumbuh 10,21% secara tahunan (*double* digit).

PERISTIWA PENTING



29 September 2025

Akad Massal KPR Sejahtera FLPP Bersama Presiden. BSI berpartisipasi dalam akad massal KPR Sejahtera FLPP yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto sebagai dukungan terhadap program strategis nasional “3 Juta Rumah”.



29 Oktober 2025

Laporan Kinerja Keuangan Kuartal III-2025. BSI melaporkan pertumbuhan solid dengan laba bersih mencapai Rp5,57 triliun hingga akhir Kuartal III 2025, tumbuh 9,04% secara tahunan (YoY).



22 Desember 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Agenda korporasi penting di akhir tahun yang membahas perubahan susunan pengurus dan aksi korporasi strategis lainnya.

02 LAPORAN MANAJEMEN

Dengan visi yang terarah dan kepemimpinan yang solid, BSI melangkah melalui setiap dinamika dengan optimisme dan kehati-hatian. Komitmen manajemen menjadi penggerak utama dalam menjaga pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan bernilai.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menjalankan pengawasan secara aktif sejak tahap perumusan hingga pelaksanaan strategi, memastikan bahwa *grand strategy* dan inisiatif utama BSI diimplementasikan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, manajemen risiko yang sehat, prinsip syariah, serta komitmen ESG. Melalui forum koordinasi yang terstruktur bersama Direksi dan Komite-Komite pendukung, Dewan Komisaris memberikan arahan yang tepat waktu serta pengawasan yang konstruktif guna menjaga penciptaan nilai berkelanjutan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi atas disiplin dalam pelaksanaan strategi dan pencapaian kinerja yang solid, seraya mendorong keberlanjutan kehati-hatian dan keunggulan eksekusi dalam menghadapi dinamika lingkungan usaha.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Perseroan mampu melalui tahun 2025 dengan pencapaian kinerja yang semakin solid serta menunjukkan kesinambungan pertumbuhan usaha. Dalam periode pelaporan ini, Dewan Komisaris terus memperkuat sinergi dengan Direksi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia.

Dewan Komisaris memberikan dukungan penuh terhadap berbagai langkah strategis Direksi dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan halal yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut juga diiringi dengan implementasi aspek keberlanjutan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta penguatan praktik tata kelola perusahaan yang selaras dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Dalam menjalankan fungsi tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengurusan Perseroan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan arahan dan nasihat guna memastikan bahwa pelaksanaan inisiatif strategis senantiasa sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan pada prinsip etika bisnis yang tinggi.

Laporan Dewan Komisaris ini disusun untuk menyampaikan pandangan atas kinerja Direksi, efektivitas penerapan tata kelola sepanjang tahun pelaporan, serta penilaian terhadap prospek usaha Perseroan. Penyusunan laporan ini merupakan wujud komitmen Dewan Komisaris dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas atas amanah yang diberikan oleh para pemegang saham.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Dalam menilai kinerja Direksi sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menggunakan parameter yang objektif dan terukur, meliputi pelaksanaan amanat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), implementasi *grand strategy* dan strategi utama Perseroan, pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI), serta penerapan aspek keberlanjutan yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Penilaian tersebut juga mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal, baik pada tingkat global maupun domestik, termasuk tingkat persaingan dalam industri perbankan syariah nasional serta pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap arah kebijakan Direksi dan kinerja Perseroan secara keseluruhan.

Dalam konteks pengelolaan bisnis, Dewan Komisaris menilai Direksi telah mampu mengonsolidasikan pengelolaan lima segmen bisnis Perseroan secara efektif, yakni *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, Hubungan Kelembagaan, Ritel, serta *Treasury* dan Kantor Pusat, sehingga masing-masing segmen dapat berfungsi sebagai motor pertumbuhan yang terukur dan akuntabel. Praktik pengelolaan tersebut didukung oleh pencatatan perolehan bisnis berdasarkan *business code* sesuai segmennya, serta kolaborasi antar segmen melalui strategi *wholesale-retail* maupun retail-retail yang dimonitor dan dilaporkan secara berkala dalam rapat pencapaian kinerja bulanan.

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global dihadapkan pada peningkatan ketidakpastian, antara lain akibat penerapan kebijakan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap sejumlah negara mitra dagang yang memberikan tekanan terhadap rantai pasok global. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan *World Economic* Outlook memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3%, relatif stagnan dibandingkan tahun sebelumnya, disertai tingkat inflasi yang terkendali serta penurunan harga komoditas minyak mentah dan pertambangan.



MUHADJIR
EFFENDY
Komisaris Utama

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Di pasar keuangan global, suku bunga acuan *Fed Funds Rate* menunjukkan tren penurunan hingga berada pada kisaran 3,50%–3,75% pada akhir tahun, yang menandai berakhirnya fase pengetatan moneter dan dimulainya pelonggaran likuiditas global.

Di tengah kondisi global tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,11%, didukung oleh peningkatan permintaan domestik, investasi, belanja pemerintah, serta kinerja ekspor. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang secara kumulatif berkontribusi sebesar 1,58% terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,11% seiring daya beli yang terjaga dan inflasi yang terkendali pada level 2,92%. Investasi juga mencatat pertumbuhan sebesar 12,7% secara tahunan dengan realisasi Rp1.931,2 triliun, didorong oleh program hilirisasi yang berkontribusi signifikan terhadap total investasi.

Kinerja ekspor barang dan jasa riil meningkat 3,25% secara tahunan yang berdampak pada surplus perdagangan dan peningkatan cadangan devisa hingga mencapai US$156,5 miliar pada akhir tahun. Dari sisi produksi, sektor jasa lainnya dan jasa perusahaan sebagai kontributor utama ekonomi nasional tumbuh masing-masing sebesar 9,93% dan 9,10%. Sementara itu, dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan eksternal, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75%, yang turut mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tingkat depresiasi sebesar 3,48% terhadap dolar AS sepanjang tahun.

Sejalan dengan stabilitas ekonomi domestik, industri perbankan syariah nasional mencatat pertumbuhan positif dengan total aset mencapai Rp1.067 triliun atau tumbuh 8,92% secara tahunan. Fungsi intermediasi juga berjalan baik, tercermin dari pertumbuhan pembiayaan sebesar 9,58% menjadi Rp705,2 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat 10,14% menjadi Rp830 triliun. Pertumbuhan industri didukung oleh kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan pasar melalui inovasi layanan berbasis transformasi digital, efisiensi struktur industri, serta pengembangan instrumen investasi syariah seperti *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA).

Dalam konteks eksternal yang dinamis tersebut, Dewan Komisaris menilai Direksi berhasil melaksanakan *grand strategy* melalui optimalisasi kepemilikan lisensi ganda sebagai Bank Syariah dan Bank Emas, sehingga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Perseroan dalam industri perbankan nasional. Implementasi strategi utama yang berfokus pada penghimpunan dana murah, pemeliharaan kualitas aset, dan peningkatan produktivitas dinilai telah dijalankan secara disiplin, didukung oleh inovasi layanan, penguatan sumber daya manusia profesional, serta transformasi digital berkelanjutan.

Sejalan dengan peran baru Perseroan sebagai Bank Emas, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengembangan bisnis emas, baik melalui rapat evaluasi kinerja bulanan bersama Direksi maupun rapat gabungan triwulanan bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Dewan Komisaris melakukan pembahasan khusus dengan direktur yang membawahi bisnis emas serta direktur yang membawahi manajemen risiko untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang timbul dalam implementasi bisnis emas telah diidentifikasi dan dimitigasi secara tepat, komprehensif, dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Dewan Komisaris berpandangan bahwa keberhasilan bisnis emas juga perlu ditopang oleh SDM yang kompeten, sistem TI yang andal, serta proses bisnis yang tangguh agar layanan dapat dijalankan secara cepat, mudah, aman, dan nyaman bagi nasabah.

Secara operasional, Dewan Komisaris menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan terus meningkat, tercermin dari pertumbuhan jumlah nasabah, termasuk melalui pengembangan ekosistem emas seiring dukungan pemerintah melalui pemberian lisensi Bank Emas. Perseroan juga berperan dalam mendukung program pemerintah melalui distribusi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp10 triliun untuk pembiayaan sektor produktif serta penguatan ekosistem haji dan umrah melalui sosialisasi Tabungan Haji secara luas.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Implementasi *grand strategy* dan strategi utama tersebut dinilai berhasil meningkatkan fungsi intermediasi, dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp318,84 triliun atau tumbuh 14,49% secara tahunan, dengan mayoritas pembiayaan disalurkan pada segmen pro-rakyat. Penguatan pembiayaan tersebut diikuti dengan terjaganya kualitas aset yang tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (NPF) *gross* sebesar 1,81% dan NPF *nett* sebesar 0,47%.

Dari sisi pendanaan, penghimpunan Dana Pihak Ketiga tumbuh 16,20% menjadi Rp380 triliun dengan struktur yang didominasi dana murah (CASA) sebesar 61,62%. Pertumbuhan pembiayaan dan penghimpunan dana turut mendorong peningkatan total aset Perseroan menjadi Rp456 triliun atau tumbuh 11,64% secara tahunan. Peningkatan pembiayaan serta inovasi digital, termasuk layanan *mobile banking* BYOND by BSI, turut mendukung kinerja profitabilitas, dengan pendapatan sebagai mudharib meningkat menjadi Rp28,26 triliun dan pendapatan usaha lainnya mencapai Rp6,94 triliun. Laba usaha dan laba bersih masing-masing meningkat menjadi Rp10,01 triliun dan Rp7,57 triliun.

Dalam penilaian Dewan Komisaris, capaian tersebut mencerminkan kemampuan Direksi dalam menjalankan fokus strategi Bank secara konsisten melalui monitoring bulanan atas efektivitas strategi dan pembahasan solusi atas kendala implementasi yang muncul. Dalam implementasinya, arah tersebut juga dipertegas melalui pendekatan *3-on-3* yang berfokus pada *winning low cost fund*, *maintaining asset quality*, dan *productivity enhancement* untuk menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan, termasuk dalam memperkuat *positioning* bisnis emas Perseroan. Dewan Komisaris juga mencermati bahwa Perseroan menghadapi tantangan dalam menjaga efisiensi operasional dan stabilitas arus kas, khususnya terkait kebutuhan investasi untuk meningkatkan keandalan sistem TI dan infrastruktur pendukung yang berdampak pada kenaikan beban penyusutan, serta kebutuhan promosi yang lebih agresif di tengah persaingan yang ketat dan likuiditas yang terbatas. Meskipun demikian, melalui pengendalian yang disiplin dan evaluasi berkala, Direksi dinilai mampu menjaga rasio efisiensi biaya dan mempertahankan pencapaian laba bersih sesuai bahkan melampaui target. Penilaian tersebut juga diperkuat melalui pembahasan capaian kinerja Bank secara *bankwide* per segmen bisnis serta *benchmarking* terhadap kelompok bank teratas di Indonesia dan bank syariah global.

Selain kinerja finansial, Dewan Komisaris mengapresiasi komitmen Direksi dalam mengimplementasikan inisiatif strategis ESG. Pada aspek lingkungan, Perseroan menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp73,92 triliun, dengan mayoritas dialokasikan untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM serta pembiayaan hijau. Perseroan juga melaksanakan berbagai inisiatif operasional ramah lingkungan, termasuk pembangunan gedung hijau, penggunaan energi terbarukan, penyediaan infrastruktur kendaraan listrik, pengelolaan limbah, serta penerapan sistem pemantauan karbon digital.

Pada aspek sosial, Direksi secara konsisten melaksanakan *Principles for Responsible Banking* melalui berbagai program, antara lain penyaluran zakat, program beasiswa pendidikan, kegiatan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan kesehatan, serta bantuan kebencanaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan kontribusi Perseroan bagi masyarakat.

Berdasarkan pencapaian kinerja, implementasi strategi, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sepanjang tahun 2025.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris melakukan pengawasan sejak tahap perumusan hingga implementasi strategi melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur. Pada tahap perencanaan, Dewan Komisaris menelaah secara komprehensif rencana bisnis yang diajukan Direksi dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap visi, misi, tujuan jangka panjang, profil risiko, dan agenda keberlanjutan Perseroan.

Pada tahap implementasi, peninjauan kemajuan kinerja dilakukan secara bulanan melalui Forum Rapat Evaluasi Kinerja yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi, serta secara triwulanan

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

melalui Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk periode pelaporan Maret, Juni, September, dan Desember. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan pembahasan lanjutan dengan direktur bidang terkait serta pertemuan khusus untuk membahas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan guna memastikan inisiatif keberlanjutan dijalankan secara efektif dan mendukung pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. Seluruh hasil pembahasan tersebut didokumentasikan dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha BSI pada tahun 2026 dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, termasuk kondisi perekonomian global dan domestik, perkembangan industri perbankan, perubahan regulasi, serta percepatan adopsi teknologi digital.

Dari sisi global, perekonomian diperkirakan masih diwarnai tingkat ketidakpastian yang relatif tinggi, terutama akibat menguatnya proteksionisme perdagangan dan eskalasi ketegangan geopolitik. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat berpotensi berubah sewaktu-waktu dan dapat mengganggu rantai pasok global serta arus perdagangan internasional. Risiko geopolitik juga masih berlangsung di beberapa kawasan, termasuk konflik Rusia–Ukraina dan kawasan Timur Tengah. Selain itu, tekanan fiskal di sejumlah negara berpotensi menahan laju pemulihan ekonomi dunia. Sejalan dengan kondisi tersebut, IMF dalam laporan *World Economic Outlook* terbaru memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 sebesar 3,3%, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Dalam situasi ketidakpastian global tersebut, komoditas emas diperkirakan tetap berperan sebagai instrumen lindung nilai yang relevan. Meskipun kenaikan harga diproyeksikan tidak setinggi tahun sebelumnya, Bank Sentral di berbagai negara diperkirakan akan melanjutkan kebijakan penambahan cadangan emas sebagai bagian dari penguatan ketahanan moneter.

Di tingkat domestik, sejumlah lembaga multinasional seperti IMF dan World Bank memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, sejalan dengan implementasi hilirisasi pada proyek-proyek strategis berskala besar di sektor manufaktur, energi, dan pertanian. Proyeksi tersebut juga diiringi dengan target inflasi sebesar 2,5%±1% serta stabilitas nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp16.500 per dolar AS.

Selaras dengan proyeksi tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pembiayaan perbankan tumbuh pada kisaran 8%–12% pada tahun 2026 dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga. Dalam kerangka yang sama, BSI memproyeksikan total aset perbankan syariah mencapai Rp1.205 triliun, dengan pembiayaan sekitar Rp794 triliun atau tumbuh hampir 11,9%, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp952,9 triliun atau tumbuh 12,55%.

Selain itu, ekosistem halal diperkirakan melanjutkan tren pertumbuhan. Konsumsi produk halal domestik diproyeksikan mencapai US$259,8 miliar pada tahun 2026, tumbuh sekitar 5,88% dan berkontribusi lebih dari 30% terhadap konsumsi rumah tangga nasional. Dari sisi ekspor, produk halal diperkirakan menyumbang sekitar 20% dari total ekspor barang non-migas Indonesia dan diproyeksikan meningkat menjadi US$73,9 miliar dengan pertumbuhan sekitar 8,73%, termasuk kontribusi ekspor non-sawit.

Untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan tersebut, Direksi menetapkan fokus BSI sebagai penyedia solusi finansial, sosial, dan spiritual melalui pengembangan *Islamic ecosystem* yang disesuaikan dengan segmen sasaran. Dalam pelaksanaannya, Direksi mengonsolidasikan pengelolaan seluruh segmen bisnis utama Perseroan secara terintegrasi, sehingga pertumbuhan bisnis, penguatan layanan, dan peningkatan profitabilitas dapat berjalan selaras dengan kebutuhan nasabah serta arah pengembangan usaha Perseroan.

Pencapaian kinerja segmen-segmen tersebut didukung melalui penguatan infrastruktur layanan, baik melalui pengembangan platform fisik seperti kantor cabang dan BSI Agen, maupun

kanal elektronik seperti BYOND by BSI, BEWIZE, ATM, EDC, dan QRIS, termasuk dukungan platform anorganik serta entitas anak. Di sisi internal, penguatan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi bagian dari upaya mendukung pencapaian target bisnis.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris menyatakan dukungan terhadap prospek usaha BSI tahun 2026 sebagaimana disusun Direksi. Dewan Komisaris menilai prospek tersebut mencerminkan upaya optimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitif Perseroan serta selaras dengan agenda prioritas pemerintah dalam Asta Cita. Sejalan dengan itu, Dewan Komisaris memberikan nasihat agar optimisme yang dibangun tetap disertai kehati-hatian, dengan memperhatikan potensi risiko yang dapat memengaruhi realisasi kinerja.

Di samping itu, Dewan Komisaris menilai bahwa kesiapan Perseroan untuk menangkap peluang masa depan di sektor keberlanjutan tetap terjaga melalui arah strategis jangka menengah 2026–2030, yaitu menjadi Top 5 Global *Islamic Bank by Market Capitalisation*. Arah tersebut ditopang oleh empat pilar strategi, yaitu *Unique Syariah Business*, *Wholesale-Retail-Consumer & Transactional Business, Gold Business,* dan *Integrated Islamic Financial Services*, dengan ES-GRC sebagai enabler untuk menjaga kualitas tata kelola, profitabilitas, dan keberlanjutan pertumbuhan. Dalam pengembangan bisnis emas, Dewan Komisaris juga menilai Direksi telah menunjukkan langkah yang progresif melalui penguatan perizinan usaha *bullion*, perluasan kerja sama pemasok, penyediaan platform tabungan emas pada BYOND by BSI, dan penambahan kapasitas penyimpanan emas nasabah. Sejalan dengan itu, Dewan Komisaris merekomendasikan agar strategi Bank tetap adaptif terhadap dinamika global, risiko makroekonomi dan geopolitik, serta tren dekarbonisasi, sambil terus memperkuat *Islamic ecosystem* dan pembiayaan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip syariah dan ESG.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Dewan Komisaris menilai bahwa BSI telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) secara konsisten dalam seluruh aktivitas operasional sebagai landasan bagi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memastikan bahwa pengelolaan Bank oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta standar etika bisnis. Penerapan GCG di BSI tercermin dalam berbagai aspek tata kelola sebagai berikut.

Efektivitas Pelaksanaan Prinsip Syariah

BSI terus meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola syariah melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, penguatan fungsi kepatuhan syariah, penerapan manajemen risiko syariah, pelaksanaan audit internal syariah, serta kaji ulang eksternal atas tata kelola syariah. Dalam hal ini, Dewan Komisaris memperkuat koordinasi dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah guna memastikan penerapan prinsip syariah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penguatan tata kelola syariah tersebut juga diarahkan agar tetap selaras dengan implementasi POJK No. 2 Tahun 2024 dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk melalui penguatan inisiatif *Sharia Combine Assurance* dan perluasan implementasi Syariah *Compliance Dashboard* pada *level bankwide*.

Manajemen Risiko

BSI telah menerapkan kerangka manajemen risiko secara terintegrasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapannya. Perseroan juga melaksanakan sosialisasi di seluruh jenjang organisasi untuk memperkuat internalisasi budaya risiko. Berdasarkan hasil penelaahan dan pembahasan bersama Manajemen, Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Internal Audit, Auditor Eksternal, serta unit kerja terkait, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi manajemen risiko selama tahun 2025 telah berjalan secara efektif.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Dalam pengelolaan risiko, Dewan Komisaris memandang bahwa efektivitas kerangka kerja manajemen risiko Perseroan turut didukung oleh peran Komite Manajemen Risiko sebagai forum pengawasan strategis dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai pelaksana kebijakan dalam operasional sehari-hari. Sejalan dengan kewajiban penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan penguatan tujuan keberlanjutan, Perseroan telah mulai mengintegrasikan risiko keberlanjutan ke dalam kerangka *Enterprise Risk Management*, menyesuaikan risk limit pada sektor terkait, memperkuat *due diligence* pembiayaan, serta mendorong pengembangan produk dan pembiayaan yang mendukung transisi berkelanjutan. Dewan Komisaris juga mendorong pembaruan kebijakan secara berkala, pelaksanaan *stress test* atas risiko utama, serta penguatan kompetensi SDM dan dukungan TI guna menjaga efektivitas penerapan manajemen risiko.

Sistem Pengendalian Internal

Penerapan Sistem Pengendalian Internal BSI telah mengacu pada POJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Sistem tersebut diwujudkan melalui kebijakan pengendalian internal yang merujuk pada model COSO, yang mencakup lingkungan pengendalian, penetapan tujuan, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, respons risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif, termasuk penguatan budaya sadar risiko di seluruh organisasi. Internal Audit berperan dalam melakukan evaluasi serta peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkelanjutan melalui audit periodik maupun insidentil terhadap seluruh aktivitas unit kerja. Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan diawasi pelaksanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal BSI telah berjalan secara efektif.

Whistleblowing System

BSI telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai mekanisme pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi tindakan yang dapat merugikan Bank. Sistem ini mengatur prosedur pelaporan, saluran pengaduan, proses verifikasi, serta perlindungan bagi pelapor dan pihak terkait dalam pelaksanaan WBS.

Fungsi pengelolaan WBS bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk, serta memiliki jalur komunikasi dan pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris menelaah hasil audit khusus yang berasal dari laporan WBS sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Perseroan juga secara berkelanjutan melakukan sosialisasi terkait media pelaporan WBS dan kebijakan anti-gratifikasi kepada seluruh pegawai, nasabah, mitra usaha, dan masyarakat melalui berbagai sarana komunikasi. Sepanjang tahun 2025, WBS mencatat 118 pengaduan, dengan 11 pengaduan telah ditindaklanjuti, 3 masih dalam proses, 8 belum ditindaklanjuti, dan 96 dinyatakan tidak layak untuk ditindaklanjuti. Dari laporan yang ditindaklanjuti, sebanyak 11 laporan terbukti dan telah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi WBS sepanjang tahun 2025 berjalan optimal dalam mendukung pencegahan dan mitigasi risiko pelanggaran.

Sustainability Governance

BSI menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan tujuan syariah (*Maqashid* Syariah), yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, kekayaan, keturunan, dan lingkungan. Secara substansi, prinsip tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang kemudian diintegrasikan dalam praktik keberlanjutan berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan ESG, BSI membentuk struktur tata kelola keberlanjutan yang mengacu pada ESG *Guiding Principle*. Dalam implementasinya, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah menjalankan

pengawasan aktif atas penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, penyusunan Laporan Keberlanjutan, serta penetapan strategi keberlanjutan.

BSI juga memperkuat tata kelola keberlanjutan melalui pembentukan ESG *Working Group* di bawah supervisi Wakil Direktur Utama, penunjukan Pejabat Perlindungan Data Pribadi di bawah supervisi Direktur Kepatuhan dan SDM, serta pembentukan ESG Sub-*Committee* di bawah *Risk Management Committee*. Selain itu, Perseroan menyusun dan menerbitkan standar prosedur operasional keuangan berkelanjutan serta ESG *Guiding Principle*, serta mengembangkan kerangka kerja keuangan berkelanjutan yang sejalan dengan visi keberlanjutan Perseroan.

Kerangka kerja tersebut mencakup tiga pilar utama, yaitu *Sustainable Banking, Sustainable Operation*, dan *Sustainable Beyond Banking*. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2025 BSI terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan ketiga pilar tersebut dalam rangka menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan juga telah mempersiapkan dan mulai menerapkan pengelolaan risiko perubahan iklim yang selaras dengan prinsip IFRS S1 (PSPK 1) dan IFRS S2 (PSPK 2). Upaya tersebut didukung oleh penyusunan perangkat kebijakan dan prosedur, antara lain SPO Keuangan Berkelanjutan, ESG *Guiding Principle*, dan PTO *Industry Acceptance Criteria*, serta identifikasi dan pemetaan transmisi dampak perubahan iklim terhadap risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas. Selain itu, Perseroan telah melaksanakan *Climate Risk Scenario Analysis* yang diinisiasi OJK sebagai bagian dari penguatan kapasitas pengukuran dan pengelolaan risiko iklim.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja atas komite-komite tersebut secara berkala setiap tahun berdasarkan prosedur dan kriteria penilaian yang objektif.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Bank, khususnya terkait keandalan informasi keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta pelaksanaan dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2025, cakupan perhatian Komite Audit juga meliputi evaluasi pengembangan TI, implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR), serta strategi *anti-fraud*. Dewan Komisaris memandang peran Komite Audit perlu terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi, termasuk pelatihan dan sertifikasi, serta komunikasi yang lebih aktif dengan Manajemen dalam mendukung akuntabilitas dan pengawasan risiko keberlanjutan.

Komite Nominasi dan Remunerasi mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kebijakan nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, guna memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya manusia pada tingkat strategis. Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2025 menyelenggarakan 4 rapat dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk dukungan dalam analisis kandidat dari jajaran eksekutif senior serta pemutakhiran kebijakan *Human Capital* Perseroan. Dewan Komisaris menilai kontribusi tersebut mendukung kesinambungan kepemimpinan, keselarasan organisasi, dan penyusunan sistem remunerasi yang sejalan dengan kebutuhan transformasi bisnis Bank.

Sementara itu, Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko Bank, termasuk pemantauan atas efektivitas kebijakan dan praktik manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko juga melakukan pembahasan bersama Direksi mengenai profil risiko dan *risk appetite statement* Bank, termasuk

penyesuaian pengelolaan risiko sejalan dengan kewajiban Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan agenda keberlanjutan Perseroan. Dewan Komisaris menilai peran tersebut penting untuk memastikan pemutakhiran kebijakan, efektivitas mitigasi risiko, serta kesiapan Perseroan dalam menghadapi risiko keberlanjutan dan perubahan iklim.

Berdasarkan prosedur dan kriteria penilaian yang objektif, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sepanjang tahun 2025 dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2025, Perseroan melakukan perubahan komposisi Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2025. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sebagai bagian dari penyesuaian struktur tata kelola dan penguatan fungsi pengawasan Perseroan.

Komposisi Dewan Komisaris BSI Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, susunan Dewan Komisaris BSI adalah sebagai berikut:

- Muliaman Dharmansyah Hadad, Komisaris Utama merangkap Independen
- Adiwarman Azwar Karim, Wakil Komisaris Utama merangkap Independen
- Masduki Baidlowi, Komisaris
- Suyanto, Komisaris
- Abu Rokhmad, Komisaris
- Fauzi, Komisaris
- Nazaruddin, Komisaris
- Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen
- Mohamad Nasir, Komisaris Independen
- Felicitas Tallulembang, Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Melalui RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2025, pemegang saham memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Muliaman D. Hadad sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; Mohamad Nasir dan Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen; serta Suyanto, Masduki Baidlowi, Fauzi, Abu Rokhmad, dan Nazaruddin masing-masing sebagai Komisaris.
2. Mengangkat Muhadjir Effendy sebagai Komisaris Utama; Nizar Ahmad Saputra, Muhammad Syafii Antonio, dan Addin Jauharudin sebagai Komisaris Independen; serta Meidy Ferdiansyah, Kamaruddin Amin, dan Mochamad Agus Rofiudin sebagai Komisaris.

Setelah pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, jumlah anggota Dewan Komisaris BSI menjadi 8 (delapan) orang, yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama, 3 (tiga) Komisaris, dan 4 (empat) Komisaris Independen. Adapun susunan Dewan Komisaris BSI setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

- Muhadjir Effendy, Komisaris Utama
- Felicitas Tallulembang, Komisaris Independen
- Kamaruddin Amin, Komisaris
- Mochamad Agus Rofiudin, Komisaris
- Nizar Ahmad Saputra, Komisaris Independen
- Addin Jauharudin, Komisaris Independen
- Muhammad Syafii Antonio*, Komisaris Independen
- Meidy Ferdiansyah*, Komisaris

*efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Dengan komposisi tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa perubahan susunan anggota pada tahun 2025 semakin memperkuat fungsi pengawasan dan tata kelola Perseroan melalui kombinasi latar belakang serta pengalaman yang saling melengkapi. Ke depan, Dewan Komisaris juga akan terus memperkuat kapasitas pengawasan strategis, termasuk peningkatan pemahaman di bidang keuangan berkelanjutan,

taksonomi hijau, dan penerapan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan yang akan berlaku mulai Januari 2027, agar Perseroan semakin siap merespons perkembangan regulasi dan kebutuhan usaha.

PENUTUP

Mewakili Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi kepada Direksi atas pengelolaan Perseroan sepanjang tahun 2025 yang dinilai telah dilaksanakan dengan sangat baik. Penghargaan juga disampaikan kepada jajaran manajemen dan seluruh karyawan atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan sehingga Perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja yang solid.

Dewan Komisaris turut menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang berkelanjutan. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia atas dukungan yang diberikan, termasuk pemberian lisensi ganda kepada BSI sebagai Bank Syariah dan Bank Emas yang turut mendukung penguatan kapasitas dan pengembangan usaha Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra strategis, nasabah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan serta kerja sama yang telah terjalin.

Memasuki tahun 2026, Perseroan terus berkomitmen untuk menjalankan peran sebagai penyedia solusi finansial, sosial, dan spiritual melalui pengembangan *Islamic ecosystem*, serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah dalam Asta Cita guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan atas setiap ikhtiar yang dilakukan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 26 Maret 2026
Atas Nama Dewan Komisaris



Muhadjir Effendy
Komisaris Utama



1. **MEIDY FERDIANSYAH***
   Komisaris

2. **ADDIN JAUHARUDIN**
   Komisaris Independen

3. **MOCHAMAD AGUS ROFIUDIN**
   Komisaris

4. **FELICITAS TALLULEMBANG**
   Komisaris Independen



5. **MUHADJIR EFFENDY**
Komisaris Utama

6 **MUHAMMAD SYAFII ANTONIO***
Komisaris Independen

7. **NIZAR AHMAD SAPUTRA**
Komisaris Independen

8. **KAMARUDDIN AMIN**
Komisaris

LAPORAN DIREKSI

Pada tahun 2025, strategi BSI difokuskan pada penguatan kapabilitas dan pencapaian kinerja yang sehat serta berkelanjutan melalui optimalisasi lisensi ganda sebagai Bank Syariah dan Bank Emas. Sejalan dengan komitmen BSI untuk menghadirkan one stop solution bagi kebutuhan finansial, sosial dan spiritual nasabah, dual *license strategy* menjadi fondasi utama dalam memperluas bisnis dan memperkuat diferensiasi kompetitif sebagai Bank Syariah. Eksekusi yang disiplin pada bisnis pendanaan, pembiayaan, dan transformasi digital mendorong pertumbuhan intermediasi yang solid, kualitas aset yang resilien, serta profitabilitas yang berkelanjutan. Sebagai Bank Emas pertama di Indonesia, BSI terus memperluas akses nasabah terhadap investasi emas sekaligus mendukung ekosistem halal dan program hilirisasi nasional. Seluruh pencapaian tersebut berlandaskan tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang *prudent*, serta kepatuhan terhadap prinsip Syariah.



ANGGORO
EKO CAHYO
Direktur Utama

LAPORAN DIREKSI

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk (BSI) mampu melalui tahun 2025 yang penuh tantangan dengan kinerja yang tetap solid dan berkelanjutan. Sepanjang tahun pelaporan, Perseroan mencatat penguatan fungsi intermediasi dan profitabilitas, struktur permodalan yang semakin kokoh, peningkatan kepercayaan nasabah, serta implementasi aspek keberlanjutan melalui penguatan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Sejalan dengan perkembangan usaha, BSI turut berkontribusi dalam mendukung program prioritas Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Asta Cita. Dukungan tersebut diwujudkan antara lain melalui penyediaan layanan *virtual account* bagi mitra Badan Gizi Nasional dalam program Makan Bergizi Gratis, partisipasi dalam pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, serta penyediaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam rangka mendukung program pembangunan tiga juta rumah subsidi.

Dalam memperkuat posisi dan daya saing di industri perbankan nasional, Perseroan mengoptimalkan pemanfaatan lisensi ganda sebagai Bank Syariah dan Bank Emas. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI terus berperan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan halal, termasuk penguatan ekosistem haji dan umrah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan basis nasabah serta peningkatan dana murah (CASA). Selain itu, melalui peran sebagai Bank Emas, Perseroan menyediakan berbagai produk berbasis emas yang mendukung kebutuhan nasabah dalam menjaga nilai aset sekaligus berkontribusi terhadap program hilirisasi nasional.

Direksi menyusun Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh para pemegang saham serta sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Laporan ini memuat informasi utama mengenai pencapaian kinerja Perseroan, implementasi strategi dan kebijakan strategis, pelaksanaan tata kelola perusahaan, serta prospek usaha BSI.

ANALISIS ATAS KINERJA BANK

Pencapaian kinerja BSI pada tahun 2025 dipengaruhi oleh dinamika lingkungan bisnis global dan nasional yang. Pada tingkat global, meningkatnya ketidakpastian dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, termasuk konflik Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah, serta kebijakan tarif impor resiprokal oleh Pemerintah Amerika Serikat. Kondisi tersebut meningkatkan risiko global dan memengaruhi stabilitas perekonomian dunia.

Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*/IMF) dalam laporan *World Economic* Outlook Januari 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% pada tahun 2025, relatif stagnan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disertai dengan meningkatnya fragmentasi ekonomi antarnegara serta risiko fiskal di sejumlah negara terkait kemampuan pembayaran utang.

Perekonomian Amerika Serikat menunjukkan perlambatan dengan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 2,2% secara tahunan pada tahun 2025, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Perlambatan ini dipengaruhi realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV yang hanya sebesar 1,4% yoy akibat penutupan pemerintahan *(government shutdown*), melemahnya konsumsi domestik, serta belum optimalnya pemulihan pasar tenaga kerja.

Di sisi lain, kawasan Zona Euro menunjukkan tingkat resiliensi dengan pertumbuhan sebesar 1,5% pada tahun 2025, yang didukung oleh penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, tren penurunan suku bunga acuan, serta inflasi yang relatif terkendali. Perbaikan kondisi ekonomi di sejumlah negara utama, seperti Jerman, Belanda, Italia, dan Spanyol, turut mendorong pertumbuhan kawasan tersebut. Sementara itu, perekonomian Tiongkok tumbuh sebesar 5% sesuai target pemerintah, didukung oleh kinerja ekspor yang kuat, meskipun tetap menghadapi tantangan pada sektor properti, melemahnya permintaan domestik, serta tekanan eksternal akibat peningkatan tarif impor dari Amerika Serikat.

Kondisi pertumbuhan global yang moderat dengan tekanan inflasi yang relatif terkendali mendorong sejumlah bank sentral untuk menurunkan suku bunga acuan. Sepanjang tahun 2025, European Central Bank menurunkan suku bunga acuan sebanyak empat kali hingga mencapai 2,15%. Sementara itu, Bank Sentral Amerika Serikat *(The Federal Reserve)* menerapkan kebijakan yang lebih berhati-hati dengan memulai penurunan *Fed Funds* Rate pada Oktober 2025 hingga berada pada kisaran 3,50%–3,75% pada akhir tahun.

Di tengah kondisi global tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang resilien. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11% yoy pada tahun 2025, yang didorong oleh penguatan permintaan domestik, peningkatan investasi, belanja pemerintah, serta stabilitas kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,62% yoy, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 1,58% yoy.

Dari sisi produksi, sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,30% yoy, 5,49% yoy, dan 5,33% yoy. Ketiga sektor tersebut menyumbang kontribusi terbesar perekonomian domestik seiring dengan kebijakan pemerintah terkait hlirisasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan peningkatan program-program bantuan sosial yang menjaga daya beli masyarakat kelas memengah ke bawah.

Sementara itu, beberapa sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah jasa lainnya (9,93% yoy), jasa perusahaan (9,10% yoy), dan transportasi (8,78% yoy). Pertumbuhan tinggi ketiga sektor tersebut mengindikasikan masih berlanjutnya momentum peningkatan mobilitas, pariwisata dan ekonomi rekreasi seperti konser dan event-event lainnya.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin dari 6,00% pada awal tahun menjadi 4,75% pada akhir tahun 2025 sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan eksternal.

Bauran kebijakan yang diterapkan otoritas turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan industri perbankan nasional. Penyaluran kredit perbankan mencapai Rp8.586 triliun atau tumbuh 9,63% yoy, dengan sebagian besar kredit disalurkan ke sektor manufaktur (14,9% dari total kredit perbankan nasional) dan perdagangan (14,32%), disusul oleh kredit konsumer yaitu multiguna (11,05%) dan KPR (8,91%). Peningkatan penyaluran kredit tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) *gross* sebesar 2,05% dan NPL net sebesar 0,79%, serta *Loan at Risk* (LaR) yang relatif stabil sebesar 8,77%.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,83% yoy menjadi Rp10.059 triliun, yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito yang masing-masing tumbuh sebesar 19,07% yoy, 8,19% yoy, dan 14,28% yoy. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Dari sisi permodalan, industri perbankan mencatat tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) sebesar 25,87% dengan likuiditas yang memadai, tercermin dari rasio kredit terhadap DPK (*Loan to Deposit Ratio*/LDR) sebesar 85,35%.

Industri perbankan syariah nasional juga mencatat pertumbuhan positif. Hingga Desember 2025, total aset industri mencapai Rp1.067,73 triliun atau tumbuh 8,92% yoy. Penyaluran pembiayaan meningkat menjadi Rp705,22 triliun atau tumbuh 9,58% yoy, sementara penghimpunan DPK

LAPORAN DIREKSI

mencapai Rp892,99 triliun atau tumbuh 10,14% yoy. Pertumbuhan tersebut didukung oleh implementasi kebijakan strategis industri serta dukungan regulator dalam mendorong inovasi produk dan penguatan portofolio perbankan syariah.

Dalam rangka memperkuat pengembangan industri perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya telah menerbitkan sejumlah pedoman produk baru, antara lain Produk Pembiayaan *Mudharabah*, implementasi *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) dengan akad *Mudharabah Muqayyadah*, serta implementasi *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD).

Dengan mempertimbangkan dinamika eksternal dan kondisi pasar, serta berdasarkan kajian internal, BSI menetapkan target penyaluran pembiayaan sebesar Rp310,36 triliun dan penghimpunan DPK sebesar Rp348,85 triliun pada tahun 2025. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Perseroan menetapkan kebijakan terkait persentase imbalan atas penghimpunan dan penyaluran dana pada tahun pelaporan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2025

Dalam rangka mencapai tujuan Perseroan, pada tahun 2025 BSI mengarahkan strategi dan kebijakan strategis melalui optimalisasi dual license sebagai Bank Syariah dan Bank Emas. Pemanfaatan lisensi tersebut memberikan peluang bagi Perseroan untuk memperluas segmen nasabah, meningkatkan penetrasi industri, serta mendukung program hilirisasi komoditas emas sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dalam optimalisasi peran sebagai Bank Syariah, Perseroan antara lain memfasilitasi produk Tabungan Haji sebagai bagian dari penguatan struktur pendanaan yang lebih kompetitif. Perseroan juga terus melakukan inovasi produk dan layanan yang didukung pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan kemudahan dan kenyamanan transaksi bagi nasabah.

Sebagai Bank Emas pertama di Indonesia, Perseroan memiliki posisi strategis dalam memperluas basis nasabah serta mendukung penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Penyediaan produk berbasis emas, termasuk Gadai Emas dan Cicilan Emas, turut memberikan alternatif bagi nasabah dalam menjaga nilai aset serta mengoptimalkan pengelolaan investasi di tengah dinamika harga emas.

Implementasi *strategy* tersebut dijabarkan melalui strategi utama yang berfokus pada penguatan struktur pendanaan yang kompetitif (*winning low-cost fund*), pemeliharaan kualitas aset, dan peningkatan produktivitas.

Penguatan struktur pendanaan dilakukan melalui peningkatan solusi transaksi, optimalisasi pemanfaatan lisensi ganda, serta ekspansi dana ritel. Penyediaan layanan transaksi perbankan yang andal, mudah, dan nyaman didukung oleh transformasi digital yang berkelanjutan, termasuk pengembangan SuperApps BYOND by BSI yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan berbasis layanan (*fee-based income*). Selain itu, Perseroan secara bertahap mengarahkan transaksi dari kantor cabang menuju kanal elektronik dan digital serta melakukan digitalisasi proses bisnis.

Keunggulan kompetitif sebagai pemegang lisensi ganda juga dimanfaatkan melalui pengembangan inovasi produk berbasis emas, antara lain BSI Cicil Emas dan BSI Gadai Emas, yang turut mendukung penghimpunan dana murah. Perseroan juga meningkatkan portofolio tabungan melalui ekspansi dana ritel guna memperkuat struktur pendanaan yang lebih kompetitif, serta menjajaki sumber pendanaan jangka panjang, termasuk penerbitan sukuk berkelanjutan.

Sejalan dengan penguatan struktur pendanaan, Perseroan tetap menjaga kualitas aset melalui penyaluran pembiayaan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memberikan nilai optimal. Sepanjang tahun pelaporan, penyaluran pembiayaan difokuskan pada enam sektor unggulan, yaitu sektor konsumer atau rumah tangga, pendidikan, sosial keagamaan, pemerintahan, kesehatan, dan investasi portofolio.

Upaya peningkatan pembiayaan pada sektor produktif dan konsumer dilakukan bersamaan dengan pengelolaan pembiayaan bermasalah sesuai prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengedepankan pendekatan yang solutif, antara lain melalui restrukturisasi pembiayaan, dengan tetap

memperhatikan kepentingan nasabah dan keberlanjutan usaha.

Perseroan juga terus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan sistem dan layanan digital pasca peningkatan sistem (*system upgrade*), termasuk pemanfaatan platform BYOND by BSI dan BSI Net guna mendukung kelancaran transaksi dan operasional.

Dari sisi produktivitas, strategi peningkatan kinerja dilakukan melalui optimalisasi infrastruktur dan jaringan usaha yang dimiliki Perseroan. Implementasi strategi tersebut antara lain dilakukan melalui penataan sumber daya manusia dengan penguatan fungsi bisnis serta peningkatan kompetensi dan keahlian pegawai. Perseroan juga terus mengembangkan sistem dan infrastruktur teknologi digital, termasuk penyempurnaan fitur SuperApps BYOND by BSI untuk meningkatkan kualitas pengalaman nasabah.

Selain itu, peningkatan produktivitas turut didukung melalui kegiatan komunikasi dan promosi produk serta layanan Perseroan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan.

Peran Direksi dalam Perumusan dan Implementasi Strategi serta Kebijakan Strategis

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk (BSI) sehari-hari sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis Perseroan. Dalam menjalankan perannya, Direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan strategi bisnis, memastikan efektivitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, serta menjaga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Melalui pengambilan keputusan yang akuntabel dan *prudent*, Direksi menjalankan fungsi pengelolaan usaha Perseroan dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan dan integritas operasional Bank.

Dalam melaksanakan fungsi strategis tersebut, Direksi menjalankan seluruh tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan usaha. Direksi menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam pengelolaan Perseroan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, penetapan kebijakan operasional, serta pengaturan pelaksanaan kegiatan usaha dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar, keputusan RUPS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Direksi juga bertanggung jawab dalam menyusun rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan, memastikan terselenggaranya kegiatan usaha sesuai dengan tujuan Perseroan, serta menyiapkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan menjunjung prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Proses Direksi dalam Memastikan Implementasi Strategi Perseroan

Dalam memastikan implementasi strategi Perseroan berjalan secara efektif, Direksi menjalankan fungsi pengurusan dengan menetapkan kebijakan kepengurusan serta mengelola dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional selaras dengan arah strategis yang telah ditetapkan serta mendukung pencapaian tujuan Perseroan secara berkelanjutan.

Direksi juga melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan usaha melalui mekanisme pengelolaan dan pengendalian yang terstruktur. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Direksi menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, memberikan penjelasan atas hal-hal yang diperlukan, serta memastikan tersedianya sistem pengendalian internal dan administrasi Perseroan yang memadai sebagai bagian dari proses pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan.

Selain itu, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan strategi dan kebijakan, Direksi dapat membentuk komite serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite secara berkala. Direksi juga memastikan transparansi dalam pengelolaan organisasi, termasuk pengungkapan kebijakan

LAPORAN DIREKSI

strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas pelaksanaan strategi dan tata kelola Perseroan.

PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2025

Implementasi strategi dan kebijakan strategis yang dijalankan secara efektif memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja BSI yang tetap tumbuh secara solid dan berkelanjutan sepanjang tahun 2025. Pencapaian tersebut tercermin pada kinerja operasional dan keuangan yang menunjukkan penguatan fungsi intermediasi, kualitas aset yang terjaga, serta peningkatan profitabilitas yang sejalan dengan arah strategis Perseroan.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Di tengah kondisi makroekonomi menantang di 2025, fungsi intermediasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sepanjang tahun 2025 tetap dapat berjalan secara optimal. Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp318,84 triliun atau tumbuh 14,49% yoy. Penyaluran pembiayaan tersebut tersebar pada segmen *Wholesale*, Retail, dan Konsumer, dengan tetap memprioritaskan segmen-segmen yang mampu memberikan imbal hasil optimal dengan kualitas pembiayaan yang terjaga. Hal ini tercermin dari kualitas aset yang tetap terpelihara dengan baik, ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF) *gross* sebesar 1,81% atau membaik dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,90% dan NPF *net* sebesar 0,47% pada tahun 2025. Pencapaian tersebut menunjukkan efektivitas penerapan manajemen risiko yang disiplin, sejalan dengan segmentasi bisnis dan profil risiko nasabah yang dikelola secara *prudent*.

Dari sisi penghimpunan dana, Perseroan mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp380,49 triliun atau meningkat 16,20% yoy. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh peningkatan dana murah *(Current Account Saving Account*/CASA) yang mencapai Rp234,45 triliun atau sebesar 61,62% dari total DPK. Kontribusi terbesar berasal dari produk tabungan yang mencapai Rp162,63 triliun pada tahun 2025, tumbuh 15,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja penghimpunan dana yang solid ini turut mendukung pertumbuhan aset Perseroan yang mencapai Rp456,19 triliun atau meningkat 11,64% yoy. Sementara itu, posisi ekuitas juga mengalami penguatan menjadi Rp51,95 triliun atau meningkat 15,34% yoy, yang mencerminkan fundamental keuangan Bank yang semakin kuat.

Pertumbuhan pembiayaan yang sehat serta meningkatnya aktivitas transaksi digital turut mendorong peningkatan pendapatan Perseroan. Pada tahun 2025, pendapatan Bank tercatat sebesar Rp19,04 triliun atau meningkat 9,93% yoy. Selain itu, pendapatan usaha lainnya atau *fee based income* yang bersumber dari layanan *e-channel,* bisnis emas, *treasury*, reksa dana dan bancassurance, *trade services*, serta sumber pendapatan berbasis komisi lainnya mencapai Rp6,90 triliun atau tumbuh 25,06% yoy. Seiring dengan peningkatan produktivitas organisasi serta efisiensi operasional yang didukung oleh transformasi digital, BSI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp7,57 triliun pada tahun 2025 atau tumbuh 8,02% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja keuangan Perseroan juga tercermin dari rasio profitabilitas yang tetap berada pada level yang sehat sepanjang periode pelaporan. *Return on Assets* (ROA) tercatat sebesar 2,38%, *Return on Equity* (ROE) sebesar 16,85%, serta Net Imbalan (NI) sebesar 5,59%. Selain itu, kondisi permodalan dan likuiditas Bank tetap kuat dan memadai untuk mendukung ekspansi usaha, yang tercermin dari rasio kecukupan modal (KPMM) sebesar 22% serta rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*Financing to Deposit Ratio*/FDR) sebesar 83,74%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Perseroan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, profitabilitas, serta pengelolaan risiko secara berkelanjutan.

Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Pada tahun 2025, PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk (BSI) mencatat realisasi kinerja yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan strategi dan kebijakan usaha yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan penguatan kinerja pada sejumlah indikator utama yang menjadi fokus pengelolaan dan pengawasan Direksi, khususnya dalam menjaga pertumbuhan usaha, memperkuat struktur keuangan, serta menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan.

Dari sisi fungsi intermediasi, Perseroan merealisasikan penyaluran pembiayaan sebesar

Rp318,84 triliun serta penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp380,49 triliun. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi Perseroan dalam memperluas pembiayaan secara selektif dan *prudent* serta efektivitas strategi pendanaan dalam menjaga likuiditas dan stabilitas operasional. Dari sisi kinerja operasional, pendapatan Bank terealisasi sebesar Rp19,04 triliun, sementara laba bersih mencapai Rp7,57 triliun, yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menjaga stabilitas operasional dan profitabilitas di tengah dinamika perekonomian dan industri perbankan. Posisi keuangan Perseroan juga menunjukkan penguatan dengan total aset mencapai Rp456,19 triliun yang mencerminkan peningkatan kapasitas usaha Perseroan.

Selain kinerja keuangan, Perseroan didukung oleh infrastruktur dan jaringan layanan yang luas. Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 1.049 kantor cabang, sekitar 6 ribu unit ATM/CRM, serta 126 ribu layanan laku pandai (BSI Agen). Perseroan juga menjalin kerja sama dengan 21 ribu merchant mesin EDC dan 563 ribu merchant QRIS. Penguatan layanan digital tercermin dari jumlah pengguna mobile banking BYOND by BSI sebanyak 5,9 juta pengguna dan aplikasi BEWIZE sebanyak 43 ribu pengguna. Hingga akhir tahun pelaporan, jumlah nasabah mencapai 23,1 juta nasabah.

Dalam mendukung peran intermediasi dan kontribusi terhadap perekonomian nasional, Perseroan turut berpartisipasi dalam program prioritas pemerintah dalam Asta Cita, antara lain melalui penyediaan 1.350 layanan virtual account bagi Mitra Badan Gizi Nasional serta dukungan terhadap pengembangan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Perseroan juga menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12,2 triliun kepada 90 ribu nasabah serta menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp3,5 triliun untuk 23 ribu unit rumah subsidi.

Selain itu, Perseroan juga memperoleh kepercayaan dari Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menyalurkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bagian dari upaya mendukung penguatan pembiayaan sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2025, BSI memperoleh alokasi dana SAL sebesar Rp10 triliun yang telah disalurkan kepada berbagai sektor pembiayaan produktif, khususnya pada segmen usaha yang memiliki kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan nilai tambah. Penyaluran dana ini mencerminkan peran strategis BSI sebagai mitra pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan dan memperkuat intermediasi perbankan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Melalui pemanfaatan dana SAL tersebut, Perseroan turut berkontribusi dalam mendorong peningkatan aktivitas usaha, memperkuat ketahanan sektor riil, serta memperluas dampak pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025 mencerminkan konsistensi BSI dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, kualitas aset, dan tingkat profitabilitas, sekaligus memastikan stabilitas operasional serta mendukung implementasi strategi bisnis Perseroan secara berkelanjutan.

KENDALA YANG DIHADAPI DAN MITIGASINYA

Dalam pengembangan kegiatan usahanya sepanjang tahun 2025, BSI menghadapi sejumlah tantangan yang berasal dari dinamika industri dan kondisi pasar. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang masih relatif terbatas dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Kondisi tersebut memengaruhi permintaan terhadap produk dan layanan perbankan syariah serta memerlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan manfaat keuangan syariah.

Dalam merespons kondisi tersebut, Perseroan secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan pelaku industri terus melaksanakan berbagai kegiatan edukasi terkait sistem keuangan syariah, antara lain melalui penyelenggaraan pameran, seminar, dan kegiatan sosialisasi lainnya. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari peningkatan inklusi keuangan syariah serta penguatan basis nasabah Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga menghadapi tingkat persaingan yang semakin ketat di industri perbankan, khususnya dalam penghimpunan dana. Untuk mengelola tantangan tersebut, Perseroan memperkuat solusi transaksi yang

LAPORAN DIREKSI

didukung oleh transformasi digital, termasuk pengembangan SuperApps BYOND by BSI, serta mengoptimalkan keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan lisensi sebagai Bank Syariah dan Bank Emas.

PROSPEK USAHA

Perseroan memandang bahwa ketidakpastian global diperkirakan masih akan berlanjut seiring dengan dinamika geopolitik yang belum mereda, termasuk konflik Rusia–Ukraina dan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Akan tetapi, tren proteksionisme perdagangan global diperkirakan berangsur mereda seiring dengan tercapainya sejumlah kesepakatan perdagangan, yang membantu mengurangi eskalasi risiko global. Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*/IMF) dalam laporan *World Economic* Outlook Januari 2026 merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dan 2026. Perubahan tersebut didukung oleh investasi sektor teknologi, dukungan kebijakan moneter dan fiskal yang lebih longgar dan akomodatif, serta adaptabilitas sektor swasta. Dalam konteks tersebut, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 3,3%, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tengah kondisi global tersebut, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan ketahanan dengan target pertumbuhan sebesar 5,4% pada tahun 2026, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar 5,11%. Pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan didukung oleh implementasi program strategis pada sektor manufaktur, pertanian, dan energi, dengan tingkat inflasi yang diperkirakan berada dalam kisaran target 1,5%–3,5% serta nilai tukar Rupiah yang relatif stabil di sekitar Rp16.500 per dolar AS. Namun demikian, Perseroan tetap mencermati potensi risiko domestik, khususnya peningkatan defisit fiskal dan potensi kekurangan penerimaan pajak yang berpotensi memengaruhi kepercayaan investor dan ketahanan ekonomi.

Berdasarkan kajian internal, prospek perekonomian nasional pada tahun 2026 ditopang oleh sejumlah faktor, antara lain normalisasi perdagangan global, realokasi aset ke pasar negara berkembang, daya tarik Rupiah, keberlanjutan program prioritas pemerintah, kebijakan ekonomi yang mendukung, ketahanan konsumsi domestik, agenda hilirisasi, serta proyeksi indikator ekonomi utama. Meskipun risiko eksternal masih tinggi, faktor-faktor tersebut memberikan dasar yang relatif kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan nasional pada kisaran 8%–12% pada tahun 2026 dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga. Kajian internal Perseroan juga menunjukkan proyeksi pertumbuhan industri perbankan syariah dengan total aset diperkirakan mencapai Rp1.205 triliun, pembiayaan sekitar Rp794 triliun atau tumbuh hampir 11,9%, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp952,9 triliun atau tumbuh 12,55%.

Selain itu, industri halal diperkirakan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan perdagangan dan konsumsi nasional. Konsumsi produk halal domestik diproyeksikan mencapai US$259,8 miliar pada tahun 2026 atau tumbuh sekitar 5,88% dan berkontribusi lebih dari 30% terhadap konsumsi rumah tangga nasional. Dari sisi ekspor, produk halal diperkirakan menyumbang sekitar 20% dari total ekspor nonmigas Indonesia dan diproyeksikan meningkat menjadi US$73,9 miliar dengan pertumbuhan sekitar 8,73%.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Perseroan memandang prospek usaha ke depan tetap didukung oleh optimalisasi lisensi ganda sebagai Bank Syariah dan Bank Emas, kelanjutan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing, serta dukungan terhadap program prioritas ekonomi pemerintah sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha Perseroan.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

BSI memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dalam seluruh aktivitas operasional, termasuk penerapan tata kelola syariah sebagai bagian integral dari kegiatan usaha Perseroan. Implementasi tata kelola syariah mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah, serta pelaksanaan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah. Efektivitas pelaksanaannya diukur melalui penilaian mandiri (*self assessment*) yang mengacu

pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, meliputi aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, termasuk pelaksanaan fungsi DPS dan penerapan prinsip syariah dalam operasional Bank.

Perseroan melaksanakan *self assessment* tata kelola syariah secara berkala setiap semester, yaitu pada akhir Juni dan Desember. Pada periode Juni dan Desember 2025, hasil penilaian menunjukkan peringkat 2 (dua) atau kategori "Baik". Hasil tersebut mencerminkan efektivitas penerapan tata kelola syariah sekaligus menjadi dasar bagi Perseroan untuk terus melakukan penyempurnaan praktik tata kelola.

Dalam penerapan tata kelola perusahaan secara menyeluruh, Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aktivitas operasional. Prinsip transparansi diwujudkan melalui penyediaan akses informasi yang memadai kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan mengenai produk, layanan, praktik tata kelola, serta perkembangan kinerja keuangan secara berkala melalui situs resmi Perseroan. Perseroan juga menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang memuat informasi mengenai kinerja keuangan, pencapaian strategi, pengelolaan risiko, tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta realisasi komitmen keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Transparansi juga diterapkan pada penyediaan informasi produk dan layanan secara lengkap, termasuk syarat dan ketentuan, manfaat, biaya, risiko, serta prosedur penggunaan sebagai bagian dari edukasi kepada nasabah.

Penerapan prinsip akuntabilitas tercermin dari pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab seluruh organ Perseroan. Sepanjang tahun 2025, Direksi menjalankan tugas pengelolaan Bank, termasuk penyelenggaraan RUPS Tahunan, penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), serta rencana kerja lainnya yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi, termasuk terhadap implementasi RBB, pengendalian internal, tingkat kesehatan Bank, manajemen risiko, pelaksanaan kepatuhan, teknologi informasi, dan pengembangan sumber daya manusia, serta memberikan persetujuan atas hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat, saran, dan rekomendasi kepada Direksi guna memastikan penerapan prinsip syariah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Prinsip responsibilitas tercermin dalam kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Perseroan juga mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik di tingkat nasional maupun internasional, antara lain Prinsip Tata Kelola OECD, ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), serta *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Prinsip independensi diterapkan melalui pengambilan keputusan yang bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh pihak yang tidak sah, serta melalui optimalisasi fungsi organ Perseroan yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif dan mendukung integritas informasi. Hal ini turut memperkuat penerapan model pertahanan tiga lapis (*three lines* model) dalam pengelolaan risiko dan pengendalian internal.

Sementara itu, prinsip *fairness* diwujudkan melalui perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan tanpa diskriminasi. Perseroan memastikan kesetaraan hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperoleh akses informasi, menerapkan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa, memberikan kesempatan kerja yang setara dalam proses rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier berbasis meritokrasi, serta menjamin transparansi produk dan perlindungan hak serta data nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari evaluasi penerapan prinsip GCG, Perseroan turut berpartisipasi dalam penilaian *Corporate Governance Perception* Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian *Institute for Corporate Governance*. Pada tahun 2025, Perseroan memperoleh skor sebesar 92,25 dengan predikat "Sangat Terpercaya", yang

LAPORAN DIREKSI

mencerminkan komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan secara konsisten dalam kegiatan operasional.

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan operasional Perseroan, Direksi didukung oleh 7 (tujuh) komite di bawah Direksi, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking, Komite Policy & Procedure, Komite Bisnis, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Aset dan Liabilitas, serta Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management. Pembentukan komite-komite tersebut bertujuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi dalam pengambilan keputusan, pengendalian operasional, serta pengelolaan risiko dan kegiatan usaha Perseroan.

Direksi menerapkan kriteria dan prosedur baku dalam melakukan penilaian terhadap kinerja komite di bawah Direksi. Penilaian dilakukan antara lain berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite serta tingkat kehadiran dalam rapat. Berdasarkan hasil evaluasi, Direksi menilai seluruh komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sepanjang tahun 2025 sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Pada tahun 2025, PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk (BSI) melakukan perubahan komposisi anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan arah strategis Perseroan. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada 16 Mei 2025 sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta upaya memastikan efektivitas pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha Perseroan.

Komposisi Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun 2025

Sebelum RUPS Tahunan pada 16 Mei 2025, jumlah anggota Direksi BSI sebanyak 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama, dan 8 (delapan) Direktur, dengan susunan sebagai berikut:

- Hery Gunardi, Direktur Utama
- Bob Tyasika Ananta, Wakil Direktur Utama
- Tribuana Tunggadewi, Direktur Compliance & Human Capital
- Anton Sukarna, Direktur Sales & Distribution
- Ade Cahyo Nugroho, Direktur Finance & Strategy
- Zaidan Novari, Direktur Wholesale Transaction Banking
- Saladin Dharma Nugraha Effendi, Direktur Information Technology
- Grandhis Helmi Harumansyah, Direktur Risk Management
- Harry Gusti Utama, Direktur Retail Banking
- Ari Rizaldi, Direktur Treasury & International Banking

RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025 memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat:
   - Sdr. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama efektif sejak 24 Maret 2025.
   - Sdr. Saladin Dharma Nugraha Effendi sebagai Direktur Information Technology efektif sejak 24 Maret 2025.
   - Sdr. Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking efektif sejak 25 Maret 2025.

2. Memberhentikan dengan hormat:
   - Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Wakil Direktur Utama.
   - Sdri. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital.
   - Sdr. Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking.
   - Sdr. Zaidan Novari sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking.

3. Mengangkat anggota Direksi:
   - Sdr. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama.
   - Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Wakil Direktur Utama.
   - Sdr. Firman Nugraha sebagai Direktur Treasury & International Banking.
   - Sdr. Zaidan Novari sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking.

- Sdr. Muharto Hadi Suprapto sebagai Direktur Information Technology.
- Sdr. Arief Adhi Sanjaya sebagai Direktur Compliance & Human Capital.
- Sdr. Kemas Erwan Husainy sebagai Direktur Retail Banking.

Setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025, jumlah anggota Direksi tetap sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama, dan 8 (delapan) Direktur, dengan susunan sebagai berikut:

- Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama
- Bob Tyasika Ananta, Wakil Direktur Utama
- Anton Sukarna, Direktur Sales & Distribution
- Ade Cahyo Nugroho, Direktur Finance &
- Strategy
- Zaidan Novari, Direktur Wholesale Transaction
- Banking
- Grandhis Helmi Harumansyah, Direktur Risk
- Management
- Kemas Erwan Husainy, Direktur Retail Banking
- Muharto Hadi Suprapto, Direktur Information Technology
- Firman Nugraha, Direktur Treasury &
- International Banking
- Arief Adhi Sanjaya, Direktur Compliance & Human Capital

PENUTUP

Pencapaian kinerja Perseroan yang solid dan berkelanjutan sepanjang tahun 2025 merupakan hasil dari dukungan dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, pemerintah pusat dan daerah, seluruh insan BSI, nasabah, serta mitra strategis. Sinergi dan kerja sama yang terjalin dengan baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha Perseroan.

Direksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan komitmen yang diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan kepada Perseroan. Dukungan tersebut menjadi landasan bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha serta melaksanakan tanggung jawab pengelolaan secara berkelanjutan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan bagi seluruh upaya yang dilakukan Perseroan dalam menjalankan amanah pada masa mendatang. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 26 Maret 2026
Atas Nama Direksi



Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama



1. **FIRMAN NUGRAHA**
   Direktur Treasury & International Banking

2. **ZAIDAN NOVARI**
   Direktur Wholesale Transaction Banking

3. **MUHARTO HADI SUPRAPTO**
   Direktur Information Technology

4. **BOB TYASIKA ANANTA**
   Wakil Direktur Utama

5. **ARIEF ADHI SANJAYA**
   Direktur Compliance & Human Capital



6. **KEMAS ERWAN HUSAINY**
   Direktur Retail Banking

7. **ANGGORO EKO CAHYO**
   Direktur Utama

8. **ANTON SUKARNA**
   Direktur Sales & Distribution

9. **ADE CAHYO NUGROHO**
   Direktur Finance & Strategy

10. **GRANDHIS HELMI HARUMANSYAH**
    Direktur Risk Management

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pengawasan syariah merupakan amanah untuk memastikan setiap aktivitas usaha Bank senantiasa selaras dengan prinsip syariah, nilai keadilan, dan kemaslahatan bagi umat. Melalui pengawasan yang independen dan berkelanjutan, Dewan Pengawas Syariah menjaga integritas tata kelola syariah serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.



PROF. DR. KH.
HASANUDIN, M.AG
Ketua Dewan Pengawas Syariah

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dewan Pengawas Syariah dapat melaksanakan amanah dalam mengawasi penerapan prinsip dan ketentuan syariah pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk sepanjang tahun 2025.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas Syariah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap seluruh produk, layanan, dan aktivitas operasional Bank, sejalan dengan lisensi ganda Perseroan sebagai Bank Syariah dan Bank Emas. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha Bank dengan prinsip dan tujuan syariah sebagai bagian dari penerapan tata kelola syariah yang baik.

Pelaksanaan fungsi pengawasan aspek syariah mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Piagam Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 05/DPS-BSI/2025 yang mengatur persyaratan, tugas dan tanggung jawab, fungsi utama, larangan, masa jabatan, mekanisme pemberhentian, serta kebijakan rapat Dewan Pengawas Syariah.

Sepanjang tahun pelaporan, Dewan Pengawas Syariah memberikan saran dan nasihat kepada Direksi melalui rapat dan diskusi rutin bersama manajemen Bank maupun pihak terkait lainnya guna memastikan seluruh aktivitas operasional Bank telah sesuai dengan prinsip syariah serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas Syariah menjalin sinergi dengan Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan penerapan tata kelola syariah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi melalui partisipasi dalam program pelatihan, seminar, dan *workshop* guna mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan aspek syariah.

PELAKSANAAN KEGIATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan berkelanjutan guna memastikan seluruh aktivitas usaha PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk berjalan sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan regulator, serta nilai-nilai *Maqashid* Syariah yang menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah**

   Sesuai ketentuan yang berlaku, Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan dan pengawasan atas implementasi prinsip syariah. Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan oleh Bank sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tata kelola syariah.

   Selain rapat internal, Dewan Pengawas Syariah juga menyelenggarakan rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan guna memastikan koordinasi dan keselarasan pelaksanaan kebijakan serta operasional Bank dengan prinsip syariah. Rapat diselenggarakan dengan kehadiran mayoritas anggota Dewan

Pengawas Syariah serta mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan 28 (dua puluh delapan) kali rapat internal, 6 (enam) kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengikuti 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Bank.

2. **Frekuensi dan Mekanisme Pemberian Nasihat serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah**
   Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas Syariah secara aktif memberikan nasihat, saran, dan opini melalui berbagai mekanisme untuk memastikan penerapan prinsip syariah pada seluruh aktivitas operasional dan bisnis Bank. Nasihat dan arahan disampaikan melalui rapat dan diskusi rutin dengan manajemen Bank maupun pihak terkait untuk membahas kebijakan, kegiatan usaha, serta isu operasional yang memerlukan pengawasan aspek syariah.

   Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah menerbitkan risalah rapat atau opini terkait kegiatan bisnis dan operasional BSI, serta menyusun laporan tertulis yang memuat hasil audit dan pengawasan syariah, termasuk rekomendasi dan langkah perbaikan yang diperlukan guna memastikan kesesuaian dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Jumlah opini Dewan Pengawas Syariah yang diterbitkan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 59 (Lima puluh sembilan) opini.

3. **Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah**
   Sepanjang tahun pelaporan, Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut mencakup evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan pengurusan oleh Direksi terkait penerapan prinsip syariah, penyampaian nasihat dan opini kepada Direksi, pendapat mengenai pemenuhan prinsip syariah kepada komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, serta pelaksanaan program Dewan Pengawas Syariah lainnya.

   Pelaksanaan pengawasan tersebut merupakan bagian dari komitmen Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta mendukung penerapan tata kelola syariah yang memberikan nilai kemaslahatan dan keberkahan bagi seluruh pemangku kepentingan.

PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan melalui mekanisme *self-assessment* yang dilakukan secara berkala setiap semester sebagai bagian dari evaluasi atas efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan syariah. Hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas Syariah juga memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjalankan fungsi pengawasan syariah secara efektif dalam memastikan penerapan prinsip syariah pada kegiatan usaha Bank.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Stabilitas komposisi tersebut mencerminkan kesinambungan pelaksanaan fungsi pengawasan syariah serta konsistensi dalam menjaga efektivitas penerapan tata kelola syariah di lingkungan Bank.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Per 31 Desember 2025, susunan Dewan Pengawas Syariah Bank adalah sebagai berikut:

Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag:
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H:
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Dr. H. Oni Sahroni, MA:
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.:
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, M.H, M.Ag:
Anggota Dewan Pengawas Syariah

PENUTUP

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan prinsip syariah pada seluruh kegiatan usaha dan operasional PT Bank Syariah Indonesia Tbk sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut merupakan bagian dari amanah dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan syariah serta mendukung penerapan tata kelola syariah yang berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

Dewan Pengawas Syariah menyampaikan apresiasi kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dukungan tersebut memperkuat komitmen BSI sebagai bank syariah terbesar dan Bank Emas pertama di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha yang selaras dengan nilai-nilai syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dewan Pengawas Syariah berharap BSI senantiasa memperoleh petunjuk dan keberkahan dari Allah SWT dalam memperkuat peranannya dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, serta memberikan kontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan umat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 26 Maret 2026
Atas Nama Dewan Pengawas Syariah

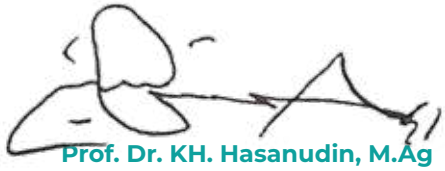

Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Ketua Dewan Pengawas Syariah



1. **DR. H. MOHAMAD HIDAYAT, MBA, M.H**
   Anggota Dewan Pengawas Syariah
2. **PROF. DR. JAIH MUBARAK, SE, MH. M.AG**
   Anggota Dewan Pengawas Syariah
3. **PROF. DR. KH. HASANUDIN, M.AG**
   Ketua Dewan Pengawas Syariah
4. **DR. KH. ABDUL GHOFUR MAIMOEN, M.A**
   Anggota Dewan Pengawas Syariah
5. **DR. H. ONI SAHRONI, MA**
   Anggota Dewan Pengawas Syariah

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2025 PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Tahun Buku 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Maret 2026

DEWAN KOMISARIS

Muhadjir Effendy
Komisaris Utama

Felicitas Tallulembang
Komisaris Independen

Kamaruddin Amin
Komisaris

Mochamad Agus Rofiudin
Komisaris

Nizar Ahmad Saputra
Komisaris Independen

Addin Jauharudin
Komisaris Independen

Muhammad Syafii Antonio*
Komisaris Independen

Meidy Ferdiansyah*
Komisaris

* Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)*

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2025 PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Tahun Buku 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Maret 2026

DIREKSI

Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama

Bob Tyasika Ananta
Wakil Direktur Utama

Anton Sukarna
Direktur Sales & Distribution

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Finance & Strategy

Zaidan Novari
Direktur Wholesale Transaction Banking

Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Risk Management

Kemas Erwan Husainy
Direktur Retail Banking

Muharto Hadi Suprapto
Direktur Information Technology

Firman Nugraha
Direktur Treasury & International Banking

Arief Adhi Sanjaya
Direktur Compliance & Human Capital

03 PROFIL PERUSAHAAN

BSI hadir dengan identitas yang dibangun di atas prinsip syariah, semangat inovasi, dan komitmen untuk melayani lebih luas. Fondasi inilah yang membentuk karakter Perseroan dalam menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.



IDENTITAS PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

PENYESUAIAN NAMA PERUSAHAAN

PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK

NAMA SINGKAT

BSI

BIDANG USAHA

Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

TANGGAL PENDIRIAN

3 April 1969

TANGGAL MERGER

1 Februari 2021

BENTUK PERUSAHAAN

Perseroan Terbatas (PT) Terbuka

MODAL DASAR

Rp40.000.000.000.000

KEPEMILIKAN

Saham Seri A Dwiwarna:
Negara Republik Indonesia 1 Lembar

Saham Seri B Dwiwarna:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: **51,47%**
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: **23,24%**
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: **15,38%**
- Pemegang Saham Lainnya (termasuk Publik): **9,91%**

DASAR HUKUM PENDIRIAN

- Berita Negara RI No.43 – 28 Mei 1971-Tambahan No. 242.
- Berita Negara RI No. 85 - 23 Oktober 2009 - Tambahan No. 26142.
- Berita Negara RI No. 96 - 1 Desember 2009 Tambahan No. 27908.
- Akta No. 8 - 8 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Fathia Helmi S.H.
- Akta No. 38 - 14 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn.

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

Rp23.064.630.069.000

KODE SAHAM

BRIS

IDENTITAS PERUSAHAAN

IZIN USAHA

- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008.
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.
- Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021.

PENCATATAN DI BURSA EFEK INDONESIA

9 Mei 2018

DATA JARINGAN KANTOR

- 10 Kantor Wilayah
- 153 Kantor Cabang (KC)
- 1 Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN)
- 896 Kantor Cabang Pembantu (KCP)
- 60 KCP Mobile (dhi: MKK)
- 81 Kantor Fungsional (KF)
- 31 Konter Layanan Priority
- 756 Konter Layanan Gadai
- 6.000 Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

JUMLAH PEGAWAI

16.581 orang
per 31 Desember 2025

AKSES INFORMASI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Wisnu Sunandar
Email:
corporate.secretary@bankbsi.co.id

INVESTOR RELATION

Rizky Budinanda
Email: investor-relations@bankbsi.co.id

CALL CENTER

14040
1500789 (khusus melayani nasabah perusahaan dan institusi)

KANTOR PUSAT

Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No.27, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930
Indonesia
Telepon : 021-30405999
Faks : (021) 30421888
Website : www.bankbsi.co.id
Email : contactus@bankbsi.co.id

MEDIA SOSIAL

@banksyariahindonesia

@bankbsi_id, @bsihelp

Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia

Catatan:
Informasi alamat kantor cabang dan kantor perwakilan telah disajikan secara lengkap pada Laporan Tahunan bagian Profil Perusahaan.

BRAND PERUSAHAAN

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Logo BSI, yang terdiri dari *wordmark* (nama *brand*) dan ikon (bintang segi lima), dirancang untuk menyampaikan pesan *brand* yang jelas serta membangun pengenalan yang jelas. Ikon bintang segi lima BSI memiliki tiga makna utama:

- Mewakili "cahaya penuntun" yang melambangkan visi kami yakni hadir sebagai sarana untuk menginspirasi kebaikan dan hal positif. Visi ini berpedoman kepada ayat Al-Qur'an Surat Ibrahim ayat 1: *Alif Lam Ra.* (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
- Mewakili lima rukun Islam, yang memandu setiap Muslim untuk hidup yang bijaksana dan bermakna.
- Mewakili lima sila Pancasila, falsafah yang menjadi landasan negara Indonesia untuk memajukan bangsa dan menyejahterakan seluruh rakyatnya.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank") merupakan hasil penggabungan beberapa bank syariah di Indonesia. Sebelum akhirnya berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, pendirian bank berasal dari PT Bank BRIsyariah Tbk.

PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS") berkedudukan di Jakarta, Indonesia, awalnya didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta ("BJA") berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat di hadapan Liem Toeng Kie, S.H., notaris di Jakarta.

BJA berubah nama menjadi PT Bank Syariah BRI ("BSBRI") berdasarkan Pernyataan Keputusan Persetujuan Pemegang Saham, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia efektif sejak tanggal 16 Oktober 2008. Pada tahun 2009, BSBRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Pemegang Saham BSBRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.

PT Bank BRISyariah berubah nama menjadi PT Bank BRIsyariah Tbk sesuai persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000386. AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018.

Pada bulan Januari 2021, telah terjadi penggabungan antara PT Bank BRIsyariah Tbk dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Dewan Komisaris OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") sebagai Bank Hasil Penggabungan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah entitas induk Bank setelah penggabungan usaha.

Pada bulan Juni 2022, terjadi perubahan klasifikasi saham pada anggaran dasar sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.146 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta sehubungan dengan:

- penerapan klasifikasi saham pada Bank menjadi saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham dengan hak istimewa dan saham biasa Seri B yang merupakan saham biasa atas nama; dan
- reklasifikasi 1 (satu) saham milik Negara Republik Indonesia dalam Bank menjadi 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi saham biasa Seri B.

Perubahan ini diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 tanggal 22 Juli 2022.

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir mengenai penyesuaian Anggaran Dasar BSI dengan ketentuan-ketentuan baru yang terkait dengan BSI sebagai Bank Umum Syariah yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah diterima serta dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Keterangan Perubahan Nama

Berdasarkan rangkuman sejarah singkat, BSI telah melakukan perubahan nama pada beberapa kesempatan sebagai berikut:

3 April 1969

PT Bank Jasa Arta

Akta No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat di hadapan Notaris Liem Toeng Kie, S.H., dan Penetapan Menteri Kehakiman No.J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970

9 Oktober 2008

PT Bank Syariah BRI

Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Jasa Arta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-71478.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008.

5 November 2009

PT Bank BRISyariah

Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 20 tanggal 17 September 2009 dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-53631. AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 November 2009.

10 Januari 2018

PT Bank BRIsyariah Tbk

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah No.8 tanggal 8 Januari 2018 dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-0000386. AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 serta Penerimaan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU- AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018.

1 Februari 2021

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.38 tanggal 14 Januari 2021 dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. dan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-0006268.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 dan Penerimaan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 1 Februari 2021.

JEJAK LANGKAH

2007
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Jasa Arta.

2008
- Bank Indonesia mengeluarkan izin usaha melalui suratnya No.10/67/Kep.GBI/DpG/2008.
- Pada 16 Oktober 2008 PT Bank BRIsyariah secara resmi beroperasi dengan mengubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.
- Pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan unit usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRIsyariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

2009
Grand launching BRIsyariah oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil pada 1 Juli 2009.

2010
- Peluncuran 7 nilai budaya kerja BRIsyariah: PASTI OKE, yaitu Profesional, Antusias, Penghargaan SDM, Tawakal, Integritas, Orientasi bisnis dan Kepuasan pelanggan.
- *Live Core Banking System SyIAR* (*Syariah Integrated & Automated Realtime*) yang dilengkapi dengan aplikasi *electronic Financing Originating System* (efoS) dan *Management Information System* (MIS).

2011
Implementasi layanan syariah Bank BRIsyariah di 18 kantor cabang BRI.

2012
- BRIsyariah mengukuhkan diri sebagai bank syariah pertama di dunia yang memiliki layanan mobile banking di 4 (empat) market online, yaitu Blackberry App World, Google Play, Apple Store dan Nokia Store.
- Peluncuran Tabungan Impian BRIsyariah.

2013
- BRIsyariah mengembangkan program *Sharia Officer Development* Program (SODP) untuk menciptakan bankir-bankir yang memiliki kompetensi besar dalam perbankan syariah serta kesamaan pemahaman terhadap bisnis BRIsyariah.
- Rebranding Tabungan BRIsyariah iB menjadi Tabungan Faedah BRIsyariah iB.
- BRIsyariah disetujui oleh Bank Indonesia sebagai bank devisa.

2014
- Peluncuran internet banking BRIsyariah.
- Implementasi aplikasi penunjang pembiayaan elektronik (Appel) untuk mendukung proses penyaluran pembiayaan secara cepat dan akurat.

2015
- BRIsyariah ditunjuk oleh OJK sebagai Indonesia *First Movers on Sustainable Banking*.
- BRIsyariah sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang meluncurkan laku pandai Syariah BRISSMART.
- BRIsyariah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai peserta lelang Surat Berharga Syariah negara (SBSN).

JEJAK LANGKAH

2016
BRIsyariah menerbitkan Sukuk Mudharabah Subordinasi I BRIsyariah tahun 2016 untuk memperkuat permodalan.

2017
- Bank syariah pertama yang menyalurkan KUR syariah sebesar Rp58,1 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah.
- Bekerja sama dalam penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk ASN dan swasta untuk pembiayaan KPR FLPP pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp950 miliar.
- Ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan.

2018
BRIsyariah *go public* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia, melakukan penawaran saham perdana (*initial public offering*) sebesar 2.623.350.600 kepada investor domestik maupun asing, dengan nilai nominal Rp500 per saham.

2019
- Pada milad ke 11, BRIsyariah mengembangkan inovasi teknologi untuk internal business process guna mempercepat layanan kepada nasabah, yaitu Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani (i-Kurma). i-Kurma merupakan aplikasi digital untuk memproses pembiayaan mikro.
- Dimulainya implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh yang dilakukan oleh BRI dan BRIsyariah.

2020
BRIsyariah melakukan pengembangan i-Kurma Gen 2 untuk semakin meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. i-Kurma Gen 2 ini merupakan pengembangan dari produk sebelumnya untuk mempercepat proses permohonan pencairan pembiayaan mikro.

2021
Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bergabung dengan BRIsyariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H.

2022
BSI mampu menyelesaikan proses *right issue* pertama melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Proses ini tercatat *over subscribe* (kelebihan permintaan) sebanyak 1,4 kali dan menghasilkan tambahan modal sekitar Rp5 trilun.

2023
BSI resmi mendapatkan lisensi penuh untuk beroperasi di Dubai, Uni Emirat Arab.

2024
- Penerbitan Sustainability Sukuk Pertama di Indonesia
- Launching BYOND by BSI

2025
- BSI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen pembiayaan berkelanjutan.
- BSI meluncurkan BYOND Mobility untuk memperluas akses layanan perbankan ke berbagai daerah di Indonesia.
- Melalui BYOND by BSI, diluncurkan fitur BSI OTO guna mempermudah pembiayaan kendaraan secara digital.
- BSI memperkenalkan Baiq Core by BSI sebagai sistem inti digital bagi lembaga pengelola zakat (OPZ).

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN



VISI

TOP 5

GLOBAL ISLAMIC BANK

MISI

Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Budaya Perusahaan

Bank Syariah Indonesia (BSI) terus memperkuat fondasi budaya perusahaan sebagai pilar strategis dalam pencapaian kinerja keberlanjutan. BSI melaksanakan nilai Melayani Sepenuh Hati yang digagas oleh Danantara sebagai nilai utama yang membentuk perilaku, etos kerja, dan kualitas interaksi seluruh Insan BSI. Nilai ini menjadi standar layanan yang menekankan Empati Melayani Antusias Sepenuh Hati (EMAS) untuk menghadirkan pengalaman terbaik kepada nasabah.



EMPATHY

Understand before acting



INTEGRITY

Do the right thing, not the easy thing



EXCELLENCE

Always raise the bar



COLLABORATION

Serve as one unified BUMN *family*



LEGACY

Leave a better institution for future generations

REVIU VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan evaluasi terhadap visi dan misi Bank, dan menyimpulkan bahwa keduanya tetap relevan dengan kondisi saat ini serta selaras dengan tantangan dan peluang yang akan dihadapi ke depan. Visi dan misi tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka Penyampaian Dokumen Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025–2027 PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

KEGIATAN USAHA

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR DAN YANG DIJALANKAN

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-0035266. AH.01.02.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Indonesia Tbk, maksud dan tujuan Bank adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan-barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau-sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
   a. *Wakalah*
   b. *Hawalah*
   c. *Kafalah*
   d. *Rahn*
10. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.
11. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
12. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah.
14. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
15. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat- surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah.
16. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah.
17. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah.
18. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah.
19. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad *Wakalah*.
20. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran.
21. Melakukan kegiatan pengalihan piutang.
22. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEGIATAN USAHA



Kegiatan Usaha Penunjang yang Mendukung Kegiatan Utama

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah dan/atau perusahaan lain untuk mendukung industri perbankan syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
7. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang.
8. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal.
9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah.

Seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Bank.

PRODUK DAN JASA

INDIVIDU

BISNIS	
Bank *Guarantee Under Counter Guarantee*	Instrumen penjaminan perbankan yang diterbitkan atas dasar permintaan dan kontra jaminan (*counter guarantee*) yang diterima baik dari bank ataupun non bank.
BSI Bank Garansi	Bank garansi yang dikhususkan kepada *vendor*/kontraktor dari PT PLN (PLN) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN.
BSI *Cash Management*	Saluran distribusi elektronik berupa layanan internet banking bagi nasabah perusahaan atau institusi untuk melakukan aktivitas terhadap rekeningnya di Bank dalam rangka pengelolaan keuangan dan *monitoring* arus kas dengan aman, cepat dan mudah.
BSI Deposito Ekspor SDA	Bersama membangun negeri dengan devisa ekspor.
BSI Giro Ekspor SDA	Layanan pembiayaan kepemilikan rumah atau properti berhadiah porsi haji.
BSI Giro Optima	Rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan *tiering*.
BSI Giro Pemerintah	Dana berkah untuk negeri.
BSI Pembiayaan Investasi	Fasilitas Pembiayaan Jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
Giro Vostro	Layanan pembukaan rekening giro dalam berbagai mata uang atas nama lembaga keuangan (*financial institutions*) Bank dan bukan Bank, koresponden domestik maupun internasional pada BSI.
Jasa Penagihan Transaksi *Trade Finance* Antar Bank	Jasa penagihan piutang atau tagihan jangka pendek *under* LC/SKBDN yang dimiliki oleh *Nominated Bank* kepada BSI yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (*issuing Bank*) sesuai prinsip syariah. BSI dapat memberikan dana talangan kepada *Nominated* Bank berdasarkan berita akseptasi dari *Issuing* Bank ke *Nominated* Bank.
Pembiayaan Yang Diterima (PYD)	Pinjaman atau pembiayaan yang diterima Bank Syariah Indonesia dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri dalam bentuk rupiah atau valuta asing. Bank Syariah Indonesia memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga yang merujuk pada *underlying* aset PYD yang disepakati.
SIF (Supply Infrastructure Financing) BPJS Kesehatan	Layanan pembiayaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP): Klinik Utama, Klinik Pratama, Dokter Praktik Perorangan, dan Praktik Dokter Gigi.

EMAS	
BSI Cicil Emas	Pembelian emas dengan angsuran tetap dan ringan tanpa risau dengan harga emas kemudian.
BSI Gadai Emas	Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

HAJI DAN UMROH	
BSI Tabungan Haji Indonesia	Tabungan perencanaan haji dan umrah berlaku untuk usia 17 tahun ke atas berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah* dalam bentuk mata uang IDR atau USD. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas *e-Channel* apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).
BSI Tabungan Haji Muda Indonesia	Tabungan perencanaan haji dan umrah berlaku untuk usia kurang dari 17 tahun berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah* dalam bentuk mata uang IDR atau USD. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas *e-Channel* apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

PRODUK DAN JASA

INVESTASI	
Bancassurance	Kerja sama pemasaran produk asuransi dengan perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
BSI Deposito	Investasi berjangka yang dikelola dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang diperuntukan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam bentuk mata uang IDR atau USD. Tersedia pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) atau Non ARO.
BSI Reksa Dana Syariah	Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh manajer investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.
***Cash Waqf Linked* Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)**	*Cash Waqf Linked* Sukuk Ritel (CWLS Ritel) atau Sukuk Wakaf seri SWR001 merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakaf dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Referral Retail Brokerage	Merupakan layanan *referral* produk-produk investasi kepada nasabah potensial bekerja sama dengan perusahaan sekuritas.
SBSN Ritel	• SBSN Ritel, terdiri dari Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan. • Sukuk Negara Ritel adalah sukuk negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. • Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

PEMBIAYAAN	
Bilateral *Financing*	Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/*financing* dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.
BSI *Cash Collateral*	Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan.
BSI *Distributor Financing*	Pembiayaan modal kerja dengan skema *value chain* adalah pembiayaan *post financing* (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu *invoice* atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada *supplier* yang merupakan *supplier* khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan *bouwheer*, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran *invoice* dari *bouwheer*.
BSI Griya	Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut: • Pembelian rumah baru/rumah second/ruko/rukan/apartemen. • Ambil alih pembiayaan dari bank lain (*take over*). • *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.
BSI KPR Sejahtera	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.
BSI KUR Kecil	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta.
BSI KUR Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta.
BSI KUR Super Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon sampai dengan Rp10 juta.
BSI Mitra Beragun Emas *(Non Qardh)*	Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad *murabahah/musyarakah mutanaqishah/ijarah* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.

PRODUK DAN JASA

PEMBIAYAAN	
BSI Mitraguna Berkah	Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai *payroll* di BSI.
BSI OTO	Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.
BSI Pensiun Berkah	Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, di antaranya sebagai berikut: • Pensiunan ASN dan Pensiunan Janda ASN. • Pensiunan BUMN/BUMD. • Pensiunan dan Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.
BSI Umrah	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umrah melalui Bank yang telah bekerja sama dengan *travel agent* sesuai dengan prinsip syariah.
Mitraguna *Online*	Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.

PRIORITAS	
BSI Prioritas	Layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia kepada nasabah perorangan terpilih.
BSI *Private*	Layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia yang dibuat kepada nasabah perorangan yang memiliki saldo akumulatif minimal sebesar Rp5 miliar.
***Safe Deposit Box* (SDB)**	Merupakan suatu wadah harta atau surat berharga, yang ditempatkan pada suatu ruang khazanah yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan kenyamanan penggunanya.

TABUNGAN	
BSI Tabungan Bisnis	Tabungan dalam bentuk mata uang IDR yang dapat memberikan kemudahan transaksi nasabah segmen pebisnis, dengan keuntungan: limit transaksi *e-channel* lebih besar (fasilitas kartu debit visa bisnis), gratis biaya transfer BI Fast, deskripsi mutasi rekening yang lebih lengkap, dan nisbah yang kompetitif dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tabungan *Easy Wadiah*	Tabungan untuk kemudahan transaksi harian dengan fitur gratis biaya administrasi bulanan dalam bentuk mata uang IDR.
BSI Tabungan *Easy Mudharabah*	Tabungan untuk kemudahan transaksi harian dengan skema bagi hasil dalam bentuk mata uang IDR.
BSI Tabungan *Junior*	Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini, dalam bentuk mata uang IDR dengan akad *Wadiah* atau *Mudharabah Mutlaqah*.
BSI Tabungan Mahasiswa	Tabungan yang diperuntukkan untuk para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/ PTS) atau pegawai/anggota perusahaan/lembaga/asosiasi/organisasi profesi yang bekerja sama dengan Bank dengan akad akad Wadiah atau Mudharabah Mutlaqah.
BSI Tabungan *Payroll*	• Tabungan yang diperuntukkan untuk Nasabah *Payroll* yang memiliki 4 (empat) variasi biaya pengelolaan rekening • yang berbeda berdasarkan PKS Bank dengan Institusi dengan akad *Wadiah* atau *Mudharabah Mutlaqah*.
BSI Tabungan Pensiun	Tabungan yang diperuntukkan untuk perorangan yang menjadi mitra bayar dari lembaga pengelola dana pensiun yang telah bekerja sama dengan Bank dengan pilihan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tabungan Efek Syariah	Tabungan efek syariah merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukkan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tabungan Valas	Tabungan dalam bentuk mata uang USD yang diperuntukkan untuk Nasabah Perorangan dan Non Perorangan akad *Wadiah* atau *Mudharabah Muthlaqah*.

PRODUK DAN JASA

TABUNGAN	
BSI Tabungan Pendidikan	Tabungan berjangka untuk perencanaan pendidikan dengan sistem *autodebet* dan mendapatkan perlindungan asuransi dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tabungan Berencana	Tabungan berjangka untuk perencanaan investasi dengan sistem *autodebet* dan mendapatkan perlindungan asuransi dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tapenas Reguler	Tabungan berjangka untuk perencanaan keuangan nasabah dengan sistem *autodebet* dan mendapatkan perlindungan asuransi dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tapenas Kolektif	Tabungan berjangka untuk perencanaan keuangan masa depan pegawai pada institusi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan sistem autodebet dan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)	Tabungan yang diperuntukkan untuk siswa dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini dengan akad *Wadiah*.
BSI Tabungan *Smart*	Tabungan perorangan yang merupakan literasi dari OJK untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan akad *Wadiah*.
BSI TabunganKu	Tabungan perorangan yang merupakan literasi dari OJK untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan akad *Wadiah*.

TRANSAKSI	
BSI Giro *Wadiah* Perorangan	Simpanan yang diperuntukkan untuk nasabah perorangan yang menggunakan media penarikan berupa: kartu debit, cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dalam mata uang IDR, USD, SGD, EURO dengan akad *Wadiah*.
BSI Giro *Wadiah* Non Perorangan	Simpanan yang diperuntukkan untuk nasabah non perorangan yang menggunakan media penarikan berupa: kartu debit, cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dalam mata uang IDR, USD, SGD, EURO dengan akad *Wadiah*.
BSI Giro *Mudharabah* Umum	Simpanan yang diperuntukkan untuk nasabah perorangan dan non perorangan yang menggunakan media penarikan berupa: kartu debit, cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dalam mata uang IDR, dan USD dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Giro *Mudharabah* Khusus	Simpanan yang diperuntukkan untuk nasabah perorangan dan non perorangan dengan yang menggunakan media penarikan berupa: kartu debit, cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dalam mata uang IDR, dan USD dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* (nisbah dan biaya sesuai dengan kebijakan Bank secara khusus).

PERUSAHAAN

CASH MANAGEMENT	
CMS	Layanan transaksi meliputi transfer kepada rekanan atau pihak ketiga di bank BSI maupun bank lain (*online*, SKN, RTGS), transfer kepada pegawai (*payroll*), pembayaran kewajiban pajak, pembayaran dan pembelian produk Pertamina, pembayaran tagihan utiltas serta tagihan lainnya.
OPBS (SO/DO) Pertamina	BSI Pembayaran Pertamina adalah layanan pembayaran dan penerimaan atas produk Pertamina. Bersama dengan Pertamina, BSI hadir dengan layanan *host to host* untuk memudahkan mitra/pelanggan Pertamina dalam melakukan pemesanan dan atau pembayaran produk Pertamina melalui BSI *Cash Management System* dan Cabang BSI.

TRESURI	
Transaksi Sukuk	• Melayani kebutuhan transaksi surat berharga syariah (sukuk): • Sukuk Negara • Sukuk Korporat
***Deposito On Call* (DOC)**	Produk simpanan dengan jumlah tertentu dengan jangka waktu minimal 1 (satu) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari kalender, dengan tingkat imbal hasil yang mengacu kepada penempatan harian di Bank Indonesia. Akad yang digunakan *Mudharabah Muthlaqah* .

PRODUK DAN JASA

BSI Lindung Nilai Syariah	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi penjualan/pembelian valuta asing yang dilakukan dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. Akad yang digunakan aqd' *al-tahaww al-basith* dan *al sharf*.
Transaksi Valuta Asing - Devisa Umum/*Telegraphic Transfer*	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi pembelian/penjualan valuta asing sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan tenor waktu tertentu. Transaksi *today* untuk penyerahan pada hari yang sama, transaksi *tomorrow* (Tom) untuk penyerahan setelah satu hari kerja dan transaksi spot untuk penyerahan setelah dua hari kerja. Mata uang yang ditransaksikan adalah USD, SAR, EUR, SGD, JPY, AUD, HKD, CHF, CAD, CNY dan GBP.
Transaksi Valuta Asing - Uang Kertas Asing *(Banknotes)*	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi uang kertas asing (*banknotes*) baik untuk penarikan dan setoran maupun jual beli terhadap rupiah, dengan akad *al sharf*.

SERVICE	
Wali Amanat	Mewakili pemegang sukuk, serta dapat bertindak selaku agen pemantau, agen jaminan, dan agen *escrow* terkait dengan transaksi di pasar modal syariah. • Wali Amanat Memantau kewajiban emiten sesuai perjanjian perwaliamanatan penerbitan sukuk. • *Agency* Memantau kewajiban para pihak terkait layanan agen pemantau, agen jaminan, agen *escrow* pasar modal.
Kustodian	Tata kelola sesuai prinsip syariah dengan sistem kustodian yang *modern* dan terpercaya. ***Core Custody*** • *Safekeeping* Konsep dari penyimpanan fisik efek, pencatatan efek dan rekonsiliasi. • *Transaction Handling Service* Penyelesaian transaksi efek yang telah terjadi pada tanggal transaksi, yang akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian. • *Corporate Action* Fungsi kustodian sebagai *corporate action* antara lain yaitu jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain (*corporate action*) serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (proxy). • *Sub Registry (Government Bond)* Layanan pembukuan, pencatatan dan pengadministrasian untuk transaksi obligasi pemerintah baik perusahaan maupun individu, baik secara langsung dengan nasabah dan/atau melalui *selling agent* lain.*Income Collection* Jasa untuk pengurusan atau penagihan hak-hak nasabah sehubungan dengan efek dan surat berharga yang disimpan di Bank Kustodian. • *Portofolio Accounting* Jasa atas pembukuan atau pencatatan portofolio aset milik nasabah. ***Fund Services and* Unit *Link*** • *Fund Accounting* Pembukuan transaksi efek atau surat berharga dalam suatu portofolio dan melaporkannya ke nasabah. • *Fund Administration* Pencatatan atas kepemilikan unit penyertaan nasabah reksa dana dan atau unit *link* dan melaporkannya kepada investor dari pada produk tersebut. • *Safekeeping* Konsep penyimpanan efek adalah penyimpanan fisik efek, pencatatan efek dan rekonsiliasi. • *Transaction Handling Service* Penyelesaian transaksi efek yang telah terjadi pada tanggal transaksi, yang akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian. • *Income Collection* Jasa untuk pengurusan atau penagihan hak nasabah sehubungan dengan efek dan surat berharga yang disimpan di Bank Kustodian. • *Reporting/Tax* Hasil akhir atau jasa pelaporan yang dilakukan Bank Kustodian atas aset Reksa Dana yang dikirim kepada manajer investasi dan/atau unit *holder*.
Pembiayaan Investasi	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).

PRODUK DAN JASA

SERVICE	
Penyelesaian Wesel Ekspor	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah (Eksportir) dalam rangka membantu pengurusan dokumen, penagihan piutang, serta membantu pemenuhan modal kerja nasabah. Termasuk penyelesaian wesel ekspor *single bank, documentary, non documentary*, dan *open account* baik dilakukan secara *collection (services)* maupun negosiasi/diskonto (*financing*).
LC *Issuance*/ SKDBN	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (*applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
Buyer Financing	Fasilitas dimana Bank memenuhi kewajiban/utang *Buyer* kepada *Seller* berdasarkan dokumen kontrak jual beli/ tagihan/*invoice* yang telah ditandatangani *Buyer*.
Distributor *Financing*	Fasilitas dimana Bank memenuhi kewajiban/utang Distributor kepada *Principal* berdasarkan dokumen kontrak jual beli/tagihan/*invoice*.
Supplier Financing	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia dimana pihak yang berpiutang (*supplier*) mewakilkan kepada Bank untuk melakukan penagihan piutang. Bank kemudian melakukan penagihan piutang kepada pihak yang berutang (*buyer*), atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
Bank Garansi	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (*applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji (wanprestasi).

PEMBIAYAAN	
Investasi Terikat Syariah Mandiri	Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh BSI sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah*.
Pembiayaan Investasi	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
Refinancing	Fasilitas pembiayaan untuk mendapatkan dana *fresh money* atas aset/objek eksisting calon nasabah untuk kebutuhan: • Akuisisi *asset* • *Take over* • Kebutuhan investasi lainnya
Multifinance	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa pembiayaan kepada *multifinance* dengan pola *channeling* atau *executing*.
Pembiayaan Rekening Koran Syariah	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa Pembiayaan Jangka Pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja *seasonal*.
***Agency*, Sindikasi dan Clubdeal**	Seiring berkembangnya usaha nasabah, sering kali diperlukan lebih dari satu bank dan/ atau lembaga keuangan syariah untuk secara Bersama-sama memenuhi kebutuhan keuangan nasabah yang besar. Dengan tenaga *professional* kami di bidang sindikasi syariah, nasabah akan mendapat kepercayaan memperoleh fasilitas pembiayaan syariah dalam jumlah besar dan marjin/sewa/bagi hasil yang kompetitif tanpa harus berhubungan dengan banyak bank dan/ atau lembaga keuangan syariah lain tetapi cukup dengan Bank Syariah Indonesia yang sekaligus akan membantu nasabah untuk mengoptimalkan pembiayaan yang diterima.
Pembiayaan Modal Kerja	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).

SIMPANAN	
Giro SBSN	Simpanan *non saving account* yang dikelola dengan akad *mudharabah* diperuntukkan kepada institusi yang memerlukan imbal hasil maksimal.
Deposito DHE SDA	Simpanan *saving account* yang bersumber dari dana DHE SDA milik nasabah di Bank atau bank lain.
Giro DHE SDA	Simpanan *non saving account* yang dikelola dengan akad *mudharabah* dan *wadiah* diperuntukkan kepada eksportir dalam rangka kegiatan perdagangan ekspor DHE SDA.
Giro Optima	Rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan *tiering*.

PRODUK DAN JASA

DIGITAL BANKING

BSI Mobile	Solusi untuk kemudahan nasabah dalam bertransaksi, beribadah dan berbagi melalui beragam fitur dalam satu aplikasi. BSI Mobile menemani nasabah 24 jam dan membuat segalanya menjadi lebih seimbang secara finansial, spiritual dan sosial.
Buka Rekening *Online*	Layanan pembukaan rekening online melalui BSI Mobile adalah solusi untuk nasabah yang ingin membuka rekening dengan mudah tanpa harus datang ke cabang.
Solusi Emas	Layanan kepemilikan emas melalui BSI Mobile dengan pembelian emas mulai dari Rp50.000. Nasabah bisa beli, jual, transfer, serta tarik fisik emas dan gadai emas *online* dengan mudah dan aman tanpa perlu datang ke cabang.
BSI QRIS	Layanan transaksi dengan scan kode QR Code yang menggunakan QR Code Indonesia Standard (QRIS) Bank Indonesia.
BSI *Cardless Withdrawal*	Solusi praktis bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang tunai tanpa kartu. Melalui BSI Mobile, tarik tunai tanpa kartu bisa dilakukan di seluruh ATM Bank Syariah Indonesia, Indomaret dan Alfamart.
BSI Debit Card	BSI Kartu Debit merupakan kartu ATM dari Bank Syariah Indonesia yang dapat digunakan untuk bertransaksi di ATM dan EDC di jaringan GPN dan International (Visa).
BSI Debit OTP	BSI Debit OTP merupakan layanan transaksi berbasis kartu debit yang menggunakan kode OTP sebagai PIN dalam setiap penggunaan transaksinya.
BSI ATM CRM	BSI ATM *Cash Recycle Machine* (CRM) atau ATM Setor Tarik merupakan jenis ATM untuk melayani transaksi setor tunai, tarik tunai, transfer antar bank serta transaksi pembayaran atau pembelian bagi semua Nasabah Bank Syariah Indonesia.
BSI Aisyah	Aisyah adalah Asisten Interaktif Bank Syariah Indonesia yang akan membantu memberikan informasi produk, layanan, dan promo terbaru dari Bank Syariah Indonesia.
BSI *Net*	Transaksi bisnis kini lebih mudah melalui layanan BSI Net kapan pun dan di mana pun. Berbagai kemudahan bertransaksi seperti melakukan transfer secara massal dan monitoring transaksi bisa Anda lakukan di BSI Net.
BSI *Merchant Business*	EDC Bank Syariah Indonesia merupakan layanan yang disediakan Bank Syariah Indonesia kepada nasabah yang memiliki usaha untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran kartu ATM Debit kepada pelanggannya.
BSI API *Platform*	BSI API *Platform* adalah sebuah portal yang menyediakan layanan *open banking* untuk memudahkan proses integrasi antara layanan Bank Syariah Indonesia dengan aplikasi nasabah.
BSI *Smart Agent*	BSI *Smart Agent* merupakan Layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) BSI untuk menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan pihak lain dengan didukung sarana teknologi informasi.
BSI *Payment Point*	Layanan transaksi *Payment Point* di Bank Syariah Indonesia dapat dilakukan oleh nasabah di setiap outlet Bank Syariah Indonesia atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debit rekening maupun tunai (*cash*).
Deposito *Mobile*	Mudahnya investasi dengan deposito di BSI Mobile, kapan pun dan dimana pun, tanpa perlu datang ke cabang.
Griya Hasanah *Online Top Up* Melalui BSI *Mobile*	Pembiayaan BSI Griya Hasanah *Online* Top *Up* merupakan Pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia dalam bentuk penambahan pembiayaan dari pembiayaan eksisting Bank Syariah Indonesia untuk tujuan konsumtif nasabah. Pembiayaan Griya Hasanah *Online* Top *Up* menggunakan akad refinancing syariah dengan skema al-bai' dalam rangka *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ).

PRODUK DAN JASA

KARTU

KARTU PEMBIAYAAN	
BSI Hasanah *Card Classic*	BSI Hasanah *Card Classic* merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang berfungsi seperti kartu kredit, diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia, dan dapat digunakan untuk transaksi di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM berlogo *Mastercard* di seluruh dunia (internasional). BSI Hasanah *Card Classic* dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah *card* dan berbasis 3 (tiga) akad syariah antara lain: • Kafalah • Qardh • Ijarah Limit BSI Hasanah *Card Classic* Rp4 juta hingga Rp6 juta.
BSI Hasanah *Card Gold*	BSI Hasanah *Card Gold* merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang berfungsi seperti kartu kredit, diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia, dan dapat digunakan untuk transaksi di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM berlogo *Mastercard* di seluruh dunia (internasional). BSI Hasanah *Card Gold* dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 akad syariah antara lain: • Kafalah • Qardh • Ijarah Limit BSI Hasanah *Card Gold* Rp8 juta hingga Rp30 juta.
BSI Hasanah *Card Platinum*	BSI Hasanah *Card* Platinum merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang berfungsi seperti kartu kredit, diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia, dan dapat digunakan untuk transaksi di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM berlogo *Mastercard* di seluruh dunia (internasional). BSI Hasanah *Card* Platinum dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah *card* dan berbasis 3 (tiga) akad syariah antara lain: • Kafalah • Qardh • Ijarah Limit BSI Hasanah *Card* Platinum Rp40 juta hingga Rp900 juta dengan fasilitas *free executive lounge airport* di bandara yang bekerja sama.

KARTU DEBIT	
BSI Debit GPN	BSI Debit GPN, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dapat dipergunakan oleh nasabah di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh Indonesia (nasional).
BSI Debit OTP	Kartu ATM debit dimana sistem PIN menggunakan *One Time Password* (OTP) yang diregister melalui mobile banking.
BSI Debit Visa	BSI Debit Visa merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo *Visa Worldwide* yang dapat dipergunakan oleh nasabah di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh dunia (Internasional).
Kartu BSI Debit Sabi	BSI Debit SaBi, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan fasilitas bagi pemilik tabungan anak yang terafiliasi dengan orang tua. Kartu BSI Debit SaBi mendukung edukasi literasi keuangan bagi anak dengan limitasi khusus untuk menjaga keamanan anak dalam bertransaksi.
Kartu Debit BSI SimPel	BSI Debit SimPel, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan fasilitas bagi pemilik Tabungan Simpanan Pelajar. Kartu BSI Debit SimPel memiliki limit khusus agar para pelajar dapat bertransaksi dengan aman dan mudah. Kartu dapat dipergunakan oleh pelajar di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh Indonesia (nasional).
Kartu Debit Mabrur	Kartu Debit Mabrur merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia yang diperuntukkan khusus bagi nasabah Tabungan Haji Indonesia untuk memberikan kemudahan bertransaksi saat nasabah melaksanakan ibadah di Tanah Suci.

WILAYAH OPERASIONAL



Jaringan Kantor BSI

Jenis Kantor	2021	2022	2023	2024	2025
Kantor Wilayah	10	10	10	10	10
Kantor Cabang (KC)	272	153	153	153	153
Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN)	-	-	1	1	1
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	985	959	886	886	896
KCP *Mobile* (dhi: MKK)	-	60	60	60	60
Kantor Fungsional (KF)	34	96	91	91	81
Kantor Kas (KK)	74	-	-	-	-
Payment Point (PP)	179	-	-	-	-
Konter Layanan *Priority*	11	16	20	23	31
Layanan Gadai	530	734	765	754	756
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	2.618	2.548	2.571	5.425	6.000

Keterangan:
- PP tahun 2022 *Reformat* menjadi KFO (cfm. POJK No.16 Tahun 2022)
- KK tahun 2022 *Reformat* menjadi KCP (cfm. POJK No.16 Tahun 2022)

Jaringan Kantor Per Wilayah Tahun 2025

Wilayah	Jenis Kantor						
	KC	KCLN	KCP	KCP Mobile	KF	Konter Layanan Prioritas	Layanan Gadai
Kantor Wilayah 1	16	-	122	1	7	2	77
Kantor Wilayah 2	15	-	78	7	5	2	59
Kantor Wilayah 3	16	-	85	8	2	2	74
Kantor Wilayah 4	15	-	120	10	9	8	86
Kantor Wilayah 5	15	-	89	2	8	6	64
Kantor Wilayah 6	12	-	71	6	0	3	65
Kantor Wilayah 7	13	-	94	7	12	3	70
Kantor Wilayah 8	20	-	127	10	23	2	129
Kantor Wilayah 9	16	-	52	5	0	1	55
Kantor Wilayah 10	15	-	58	4	15	2	77
TOTAL	**153**	**-**	**896**	**60**	**81**	**31**	**756**

WILAYAH OPERASIONAL

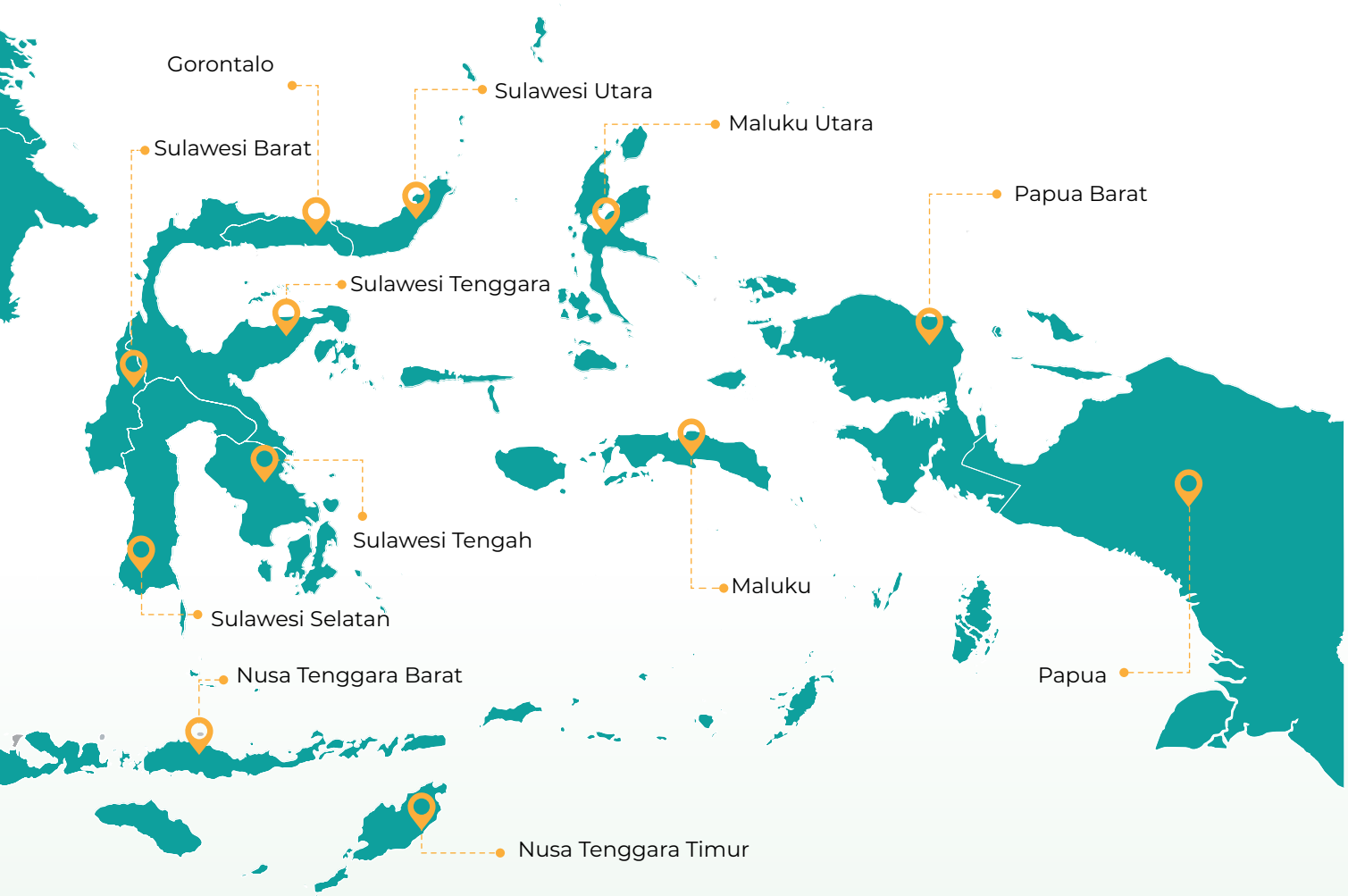

Kantor Wilayah				
Kantor Wilayah 1	**Kantor Wilayah 2**	**Kantor Wilayah 3**	**Kantor Wilayah 4**	**Kantor Wilayah 5**
Aceh	Sumatera Utara, Kep. Riau, Riau	Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Lampung	Banten, DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kab. Bekasi	Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi
Kantor Wilayah 6	**Kantor Wilayah 7**	**Kantor Wilayah 8**	**Kantor Wilayah 9**	**Kantor Wilayah 10**
Jawa Barat (tidak termasuk Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok)	Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara	Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG

KANTOR WILAYAH

Kantor Wilayah I Aceh
Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh No. 15 H, Kel. Keuramat,
Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
Telp: (021) 14040
Fax:
Email: contactus@bankbsi.co.id
Web: www.bankbsi.co.id

Kantor Wilayah II Medan
Jl. Kejaksaan No. 3B, Kel. Petisah Tengah,
Kec. Medan Petisah Kota Medan
Telp: (021) 14040
Fax:
Email: contactus@bankbsi.co.id
Web: www.bankbsi.co.id

Kantor Wilayah III Palembang
Jl. Jend. Sudirman No.774, Kec. Ilir Timur I,
Kota Palembang
Telp: (021) 14040
Fax:
Email: contactus@bankbsi.co.id
Web: www.bankbsi.co.id

Kantor Wilayah IV Jakarta 1
Wisma Mandiri 2, Jl. M.H. Thamrin No.5, RT.2/RW.1,
Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng Wil. Kota Jakarta Pusat
Telp: (021) 14040
Fax:
Email: contactus@bankbsi.co.id
Web : www.bankbsi.co.id

Kantor Wilayah V Jakarta 2
Jl. Sultan Hasanudin No.57 RT/RW 6/3, Kel. Melawai,
Kec. Kebayoran Baru Wil. Kota Jakarta Selatan
Telp: (021) 14040
Fax:
Email: contactus@bankbsi.co.id
Web: www.bankbsi.co.id

Kantor Wilayah VI Bandung
Jl. Asia Afrika No.174,
Kel. Paledang, Kec. Lengkong Kota Bandung
Telp: (021) 14040
Fax:
Email: contactus@bankbsi.co.id
Web: www.bankbsi.co.id

Kantor Wilayah VII Semarang
Jl. Pandanaran No.127,
Kel. Mugassari, Kec. Semarang Selatan
Kota Semarang
Telp: (021) 14040
Fax:
Email: contactus@bankbsi.co.id
Web : www.bankbsi.co.id

Kantor Wilayah VIII Surabaya
Jl. Basuki Rahmat No.17-19,
Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng
Kota Surabaya
Telp: (021) 14040
Fax:
Email: contactus@bankbsi.co.id
Web: www.bankbsi.co.id

Kantor Wilayah IX Kalimantan
Jl. Lambung Mangkurat No. 16,
Kel. Kertak Baru, Kec. Banjarmasin
Kota Banjarmasin
Telp: (021) 14040
Fax:
Email: contactus@bankbsi.co.id
Web: www.bankbsi.co.id

Kantor Wilayah X Makassar
Jl. Dr. Ratulangi No. 79,
Kel. Labuang Baji, Kec. Mamajang Kota Makassar
Telp: (021) 14040
Fax:
Email: contactus@bankbsi.co.id
Web : www.bankbsi.co.id

KANTOR CABANG

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
1.	KC Banda Aceh Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 6, Kel. Kp. Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
2.	KC Banda Aceh Ahmad Dahlan	Jl. Ahmad Dahlan No. 111, Kel. Merduati, Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
3.	KC Banda Aceh T. Panglima Nyak Makam	Jl. T. Panglima Nyak Makam No. 100 A - 100 D, Kel. Desa Doy, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
4.	KC Sigli Merdeka	Jalan Merdeka No.6, Kel. Blok Bengkel, Kec. Kota Sigli Kab. Pidie	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
5.	KC Sigli Madjid Ibrahim	Jl. Prof. A Majid Ibrahim No. 6, Kel. Blang Asan, Kec. Kota Sigli Kab. Pidie	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
6.	KC Lhokseumawe Kota	Jl. Muhammad Malikul Zahir No.135C, Kel. Kuta Blang, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
7.	KC Bireuen Simpang IV	JL. Medan - Banda Aceh, Simpang IV, Kel. Bireuen Meunasah Capa, Kec. Kota Juang Kab. Bireuen	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
8.	KC Kuala Simpang	Jl. Medan-Banda Aceh, Kel. Gampong Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
9.	KC Langsa	Jl. Darussalam No.1, Kel. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
10.	KC Lhokseumawe Merdeka	Jl. Merdeka No.1, Kel. Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
11.	KC Takengon	Jl. Yos Sudarso No.164, Takengon, Kel. Kuteni Reje, Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
12.	KC Meulaboh	Jl. Imam Bonjol, Kel. Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
13.	KC Simeulue	Pertokoan Suak Tungkul Kavling 1 No. 5/6, Jl. Tgk. Diujung Sinabang, Kel. Amiria Bahagia, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
14.	KC Blangpidie	Jl. Persada No. 99A, Kel. Keudee Siblah, Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
15.	KC Kutacane	Jl. Iskandar Muda No.14, Kel. Perapat Hilir, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
16.	KC Tapaktuan	Jl. Nyak Adam Kamil No. 42, Kel. Hulu, Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
17.	KC Batam Windsor Central	Komplek Windsor Central Blok A No. 3-4, Jl. Pembangunan, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja Kota Batam	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
18.	KC Tanjung Pinang	Jl. Basuki Rahmat No. 1-3, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
19.	KC Medan Kejaksaan	Jl. Kejaksaan No. 3B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
20.	KC Medan S Parman	Jl. S. Parman No. 250 E/8, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru Kota Medan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
21.	KC Medan Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 7, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru Kota Medan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
22.	KC Lubuk Pakam	Jl. Dr. Sutomo No.12A-12B, Kel. Lubuk Pakam I - II, Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
23.	KC Binjai	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Timbang Langkat, Kec. Binjai Timur Kota Binjai	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
24.	Kc Pekanbaru Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 450, Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
25.	KC Dumai	Jl. Jenderal Sudirman No. 162, Kel. Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
26.	KC Pekanbaru Harapan Raya	Jl. Haji Imam Munandar No. 8, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
27.	KC Duri	Jl. Hangtuah, Kel. Batang Dui, Kec. Mandau Kab. Bengkalis	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
28.	KC Pematangsiantar Perintis	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
29.	KC Rantauprapat	Jl. S.M. Raja No. 88, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
30.	KC Padangsidempuan	Jl. Sudirman No. 130 A, Kel. Wek I, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
31.	KC Sibolga	Jl. Sutoyo Siswomiharjo No. 22, Kel. Huta Tonga Tonga, Kec. Sibolga Utara Kota Sibolga	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
32.	KC Bandar Lampung Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 189, Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
33.	KC Bandar Jaya	Komp. Pertokoan Central Niaga Bandar Jaya No. 1-3, Jl. Proklamator Raya, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
34.	KC Metro A Yani	Jalan Ahmad Yani No. 9, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat Kota Metro	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
35.	KC Bengkulu S Parman 1	Jl. S. Parman No. 15, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
36.	KC Bengkulu Adam Malik	Jl. Adam Malik RT/RW 023/08, Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
37.	KC Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso No. 12 RT 05, Kel. Taba Jemekeh, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
38.	KC Jambi Gatot Subroto	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 127 A-B, Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar Jambi Kota Jambi	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
39.	KC Jambi Pattimura	Jl. Kapt. Pattimura No. 29-30 RT 21, Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru Kota Jambi	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
40.	KC Padang Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol No.17, Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan Kota Padang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
41.	KC Bukittinggi	Jl. Perintis Kemerdakaan No. 4-5, Kel. Aur Tajungkang Tengah, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
42.	KC Padang Belakang Olo	Jl. Belakang Olo No. 45, Kel. Kamp Jao, Kec. Padang Barat Kota Padang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
43.	KC Palembang Demang	Jl. Demang Lebar Daun No. 2311, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
44.	KC Pangkal Pinang	Jl. Masjid Jamik No. 123, Kel. Masjid Jamik, Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
45.	KC Prabumulih Sudirman 1	JL. Jend. Sudirman No. 7-8 RT 01/10, Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
46.	KC Palembang Sudirman	Jl. Jendral Sudirman KM 3,5, Kel. 20 Ilir, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
47.	KC Baturaja Rahman Hamidi	Jl. Let. R Hamidi No. 30 A-B RT 03 RW 01, Kel. Kemalaraja, Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
48.	KC Bekasi Summarecon	Komplek Ruko Summarecon Bekasi, Rukan Sapphire Commercial Blok SF 11 12, Jl. Bulevar Selatan, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
49.	KC Bekasi Cikarang	Ruko Cikarang Central City, Blok G No. 1-2, Kel. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
50.	KC Jakarta Barat	Paviliun BSI Jakarta Barat, Gedung Mayora Lt. 1 - 3 Jl. Tomang Raya No. 21 - 31, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
51.	KC Tangerang Ciledug	Jl. HOS Cokroaminoto No. 69, Kel. Sudimara Jaya, Kec. Ciledug Kota Tangerang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
52.	KC Jakarta Kelapa Gading 1	Komplek Graha Bulevar Blok KGC No. A-02 dan A-03, Jl. Boulevard Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Wil. Kota Jakarta Utara	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
53.	KC Jakarta Tanjung Priok 1	Jl. Enggano No. 42B - 42, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Wil. Kota Jakarta Utara	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
54.	KC Jakarta Pemuda	Komplek Graha Mas Pemuda, Blok AB1 dan AB2 Jl. Pemuda, Rawamangun, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung Wil. Kota Jakarta Timur	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
55.	KC Jakarta Pondok Kelapa	Ruko Komplek Billy & Moon Blok E No. 5A-5B, Jl. Raya Kalimalang, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit Wil. Kota Jakarta Timur	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
56.	KC Jakarta Jatinegara	Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 No. 8-9, Jl. Matraman Raya No. 148, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman Wil. Kota Jakarta Timur	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
57.	KC Jakarta Thamrin	Jl. M. H. Thamrin No. 5, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng Wil. Kota Jakarta Pusat	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
58.	KC Jakarta Bendungan Hilir	Jl. Bendungan Hilir Raya No. 84 A - B, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Wil. Kota Jakarta Pusat	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
59.	KC Jakarta The Tower	Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27 Kav.12, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi Wil. Kota Jakarta Selatan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
60.	KC Tangerang Hasyim Ashari	Jl. KH. Hasyim Ashari 8 A-C, Kel. Buaran Indah, Kec. Cipondoh Kota Tangerang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
61.	KC Cilegon Tirtayasa 1	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 115 A, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang Kota Cilegon	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
62.	KC Serang	Jl. Ahmad Yani No. 175 C-D, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang Kota Serang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
63.	KC Bogor Pajajaran	Paviliun BSI Bogor Jl. Pajajaran No. 23, Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah Kota Bogor	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
64.	KC Bogor Cibinong	Ruko Graha Cibinong Blok D No. 2, Jl. Raya Bogor KM 43, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong Kab. Bogor	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
65.	KC Bogor Pajajaran Bantarjati	Jl. Pajajaran Raya No. 63, Kel.Bantarjati, Kec. Bogor Utara Kota Bogor	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
66.	KC Depok Margonda 2	Jl. Margonda Raya No. 209, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji Kota Depok	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
67.	KC Depok Margonda 1	Ruko Depok Mas Blok A1-2, Jl. Margonda Raya No. 42, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
68.	KC Jakarta Cibubur Citra Gran	Ruko Citra Gran Blok R-2 No. 8-9, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
69.	KC Jakarta Fatmawati 2	Jl. RS Fatmawati No. 12, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru Wil. Kota Jakarta Selatan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
70.	KC Jakarta Hasanudin	Jl. S. Hasanudin No. 57, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru Wil. Kota Jakarta Selatan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
71.	KC Jakarta Mayestik	Jl. Kyai Maja Blok D/1 Persil No. 6-6A, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru Wil. Kota Jakarta Selatan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
72.	KC Jakarta Pondok Indah	Komplek Ruko Pondok Indah Plaza 1 Kav. II, Blok UA No. 6, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Wil. Kota Jakarta Selatan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
73.	KC Tangerang Ciputat	Jl. Ir. H. Juanda No. 111, RT 006/001, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
74.	KC Jakarta Saharjo	Jalan Saharjo No.204A RT. 04/05, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet Wil. Kota Jakarta Selatan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
75.	KC Jakarta Kalibata	Jl. Raya Pasar Minggu No. 75, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran Wil. Kota Jakarta Selatan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
76.	KC Tangerang Bintaro	Bintaro Trade Center, Jl. Jend. Sudirman Blok A1 No. 7 - 8, Bintaro Sektor 7, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
77.	KC Tangerang Bsd Itc	Jl. Pahlawan Seribu ITC BSD No. 21-23A, Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
78.	KC Bandung Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 24, Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan Kota Bandung	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
79.	KC Garut	Jl. Ciledug No. 148-149, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
80.	KC Bandung Asia Afrika	Jalan Asia Afrika No. 174 RT 009 RW 004, Kel. Paledang, Kec. Lengkong Kota Bandung	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
81.	KC Bandung Suniaraja	Jl. Suniaraja No.82, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung Kota Bandung	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
82.	KC Sukabumi A Yani	Jl. A. Yani no. 29, Kel. Gunung Parang, Kec. Cikole Kota Sukabumi	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
83.	KC Karawang	Jl. Panatayuda I No 68, Kel. Karawang Kulon, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
84.	KC Bandung R.E. Martadinata	Jl. L. L. R.E. Martadinata No. 158, Kel. Kacapiring, Kec. Batunuggal Kota Bandung	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
85.	KC Purwakarta Re Martadinata	Jl. R.E Martadinata No. 5, RT 25 RW 05, Kel. Nagri Tengah, Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
86.	KC Cimahi	Jl. Jend. Amir Machmud No. 118, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
87.	KC Cianjur Siliwangi	Jl. Siliwangi No. 6, Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur Kab. Cianjur	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
88.	KC Cirebon Dr Cipto	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 79, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi Kota Cirebon	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
89.	KC Tasikmalaya	Gedung BSI Tasikmalaya Jl. Otto Iskandar Dinata, Kel. Empangsari, Kec. Tawang Kota Tasikmalaya	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
90.	KC Purwokerto Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 433, Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
91.	KC Cilacap A Yani	Jl. A. Yani No. 97, Kel. Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
92.	KC Semarang A Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani No.172-174, Kel. Karang Kidul, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
93.	KC Semarang Pandanaran	Jl. Pandanaran No. 90, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
94.	KC Kudus A Yani 1	Ruko Ahmad Yani No. 9, Jl. Ahmad Yani, Kel. Gondang Manis, Kec. Kota Kudus Kab. Kudus	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
95.	KC Pati Sudirman	Jl. P. Sudirman No. 207, Plaza Pati Blok A1-A2, Kel. Pati Lor , Kec. Pati Kab. Pati	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
96.	KC Salatiga	Jl. Diponegoro Ruko Salatiga Square No. 77-A6 dan 77-A7, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo Kota Salatiga	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
97.	KC Tegal Kh Mansyur	Jl. KH. Mansyur No.4, Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur Kota Tegal	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
98.	KC Kendal Soetta	Jl. Raya Soekarno Hatta No. 325, Kel. Bugangin, Kec. Kendal Kab. Kendal	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
99.	KC Pekalongan Pemuda	Masjid Syuhada, Jl. Pemuda No.52-54, Kel. Panjangwetan, Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
100.	KC Solo Slamet Riyadi 1	Jl. Slamet Riyadi No. 294, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan Kota Surakarta	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
101.	KC Solo Slamet Riyadi 2	Jl. Slamet Riyadi No. 318, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan Kota Surakarta	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
102.	KC Yogyakarta Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 42, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
103.	KC Mataram Hasanudin	Jl. Hasanudin No. 40, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara Kota Mataram	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
104.	KC Kupang	Jl. Mohammad Hatta No.56, Kel. Fontein, Kec. Oebobo Kota Kupang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
105.	KC Bima Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 9 RT/RW 014/005, Kel. Monggonao, Kec. Mpunda Kota Bima	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
106.	KC Denpasar	Jl. Raya Puputan No.114, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
107.	KC Jember Sudirman	Jl. P. B. Sudirman No. 41-43, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang Kab. Jember	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
108.	KC Banyuwangi Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rakhmat No. 30, Kel. Singotrunan, Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
109.	KC Kediri Hassanudin	Ruko Hassanuddin Business Center Jl. Hasanuddin No. 21 Kel. Dandangan, Kec. Kota Kota Kediri	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
110.	KC Madiun Agus Salim	JL. Agus Salim No. 120, Kel. Pandean, Kec. Taman Kota Madiun	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
111.	KC Blitar	Jl. Cokroaminoto No. 10 RT.01 RW. 02, Kel. Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
112.	KC Malang Suprapto	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 48, Kel. Rampalcelaket, Kec. Klojen Kota Malang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
113.	KC Pasuruan Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No.77, Kel. Purworejo, Kec. Purworejo Kota Pasuruan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
114.	KC Surabaya Darmo	Jl. Raya Darmo No. 15, Kel. Tegalsari, Kec. Keputran Kota Surabaya	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
115.	KC Sidoarjo Jenggolo	Komplek Ruko Sentral Jenggolo A3, Jl. Jenggolo No. 9, Kel. Celep, Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
116.	KC Surabaya Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rachmat No. 17-19, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
117.	KC Surabaya Dharmawangsa	Jl. Dharmawangsa No. 115 A, Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng Kota Surabaya	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
118.	KC Pamekasan	Ruko Bani Ressidence A&B Jl. Jokotole Lombang, Kel. Barurambat Timur, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
119.	KC Gresik Kartini	JL. RA. Kartini No. 180, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas Kab. Gresik	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
120.	KC Bojonegoro	Jl. Panglima Sudirman No. 99A, Kel. Klangon, Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
121.	KC Surabaya Jemur Handayani	Jl. Jemur Handayani No. 3, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo Kota Surabaya	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
122.	KC Jombang	Ruko Cempaka Mas Blok A/9, Jl. Soekarno-Hatta No. 1, Kel. Desa Kepuh Kembeng, Kec. Peterongan Kab. Jombang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
123.	KC Balikpapan Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 330, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
124.	KC Samarinda Antasari	Jl. Antasari No. 33 RT 02, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
125.	KC Kutai Kartanegara	Jl. KH. Akhmad Muksin RT. 01, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
126.	KC Bontang	Jl. MT. Haryono No. 53, Kel. Gn. Elai, Kec. Bontang Utara Kota Bontang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
127.	KC Tarakan	Jl. Mulawarman, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
128.	KC Banjarmasin Lambung Mangkurat	Jl. Lambung Mangkurat No. 16, Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
129.	KC Martapura	Jl. A. Yani No. 20 Km. 37,4, Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura Kab. Banjar	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
130.	KC Pangkalan Bun	Jl. Sukma Arianingrat No. 14, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
131.	KC Tanjung	Jl. Ir. Pangeran Haji Muhammad Noor No. 12, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
132.	KC Sampit	Jl. M. T. Haryono No. 6, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
133.	KC Palangkaraya Diponegoro	Jl. Diponegoro No.10, Kel. Langkai, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
134.	KC Banjarbaru	Jl. A. Yani Km 35,5 , Kel. Kelurahan Komet, Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
135.	KC Pontianak Abdurrachman	Jl. Sultan Abdurrachman No. 23, Kel. Pontianak, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
136.	KC Ketapang	Jl. R. Soeprapto No. 88, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
137.	KC Sambas	Jl. Gusti Hamzah No. 41, Kel. Desa Durian, Kec. Sambas Kab. Sambas	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
138.	KC Singkawang	Jl. Alianyang No. 16 C-D, Kel. Melayu, Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
139.	KC Makassar 1	Jl. Dr. Ratulangi No.79, Kel. Labuang Baji, Kec. Mamajang Kota Makassar	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
140.	KC Mamuju	Jl. Urip Sumoharjo No. 44, Kel. Karema, Kec. Mamuju Kab. Mamuju	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
141.	KC Bone	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 48, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
142.	KC Makassar 2	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140, Kel. Mario, Kec. Mariso Kota Makassar	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
143.	KC Palopo	Jl. Andi Jemma No.150, Kel. Tompotikka, Kec. Wara Kota Palopo	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
144.	KC Parepare	Jl. Andi Makkasau No. 38, Kel. Kp. Pisang Kec. Soreang Kota Parepare	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
145.	KC Jayapura	Komplek Perniagaan Kelapa Dua - Entrop Jl. Raya Kelapa Dua No. 1-2, Kel. Entrop, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
146.	KC Ternate Jatiland	Ruko Jatiland Business Center No. 19-20, Kel. Gamalama, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
147.	KC Sorong	Jl. Basuki Rahmat KM 8, Kel. Remu Sel, Kec. Sorong Utara Kota Sorong	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
148.	KC Ambon	Jl. Pala No. 2, Kel. Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
149.	KC Manado Mantos	Jl. Tendean (Boulevard) Ruko Mantos No.11-12, Kel. Sario Utara, Kec. Sario Kota Manado	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
150.	KC Palu Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 77, Kel. Ujuna, Kec. Palu Barat Kota Palu	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
151.	KC Gorontalo	Jl. Ahmad Yani No. 127, Kel. Heledulaa Selatan, Kec. Kota Timur Kota Gorontalo	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
152.	KC Luwuk	Jl. Urip Sumoharjo No. 18C dan 18D, Kel. Karaton, Kec. Luwuk Kab. Banggai	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id
153.	KC Kendari A Silondae 1	Jl. Abdullah Silondae No. 137, Kel. Korumba, Kec. Mandonga Kota Kendari	(021) 14040	Email: contactus@bankbsi.co.id Web: www.bankbsi.co.id

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI

No.	Asosiasi	Posisi	Skala
1.	Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)	Anggota	Nasional
2.	Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)	Ketua Umum	Nasional
3.	Islamic Financial Services Board (IFSB)	Anggota	Internasional
4.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Anggota	Nasional
5.	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Anggota	Nasional
6.	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Anggota	Nasional
7.	Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI)	Anggota	Nasional
8.	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota	Nasional
9.	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Anggota	Nasional
10.	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Anggota	Nasional
11.	Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)	Anggota	Nasional
12.	Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD)	Anggota	Nasional
13.	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK IJK)	Anggota	Nasional
14.	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Anggota	Nasional
15.	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Anggota	Nasional
16.	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)	Anggota	Nasional
17.	Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI)	Anggota	Nasional
18.	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APU-VINDO)	Anggota	Nasional
19.	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Anggota	Nasional
20.	Securities Investor Protection Fund (SIPF)	Anggota	Nasional

STRUKTUR ORGANISASI

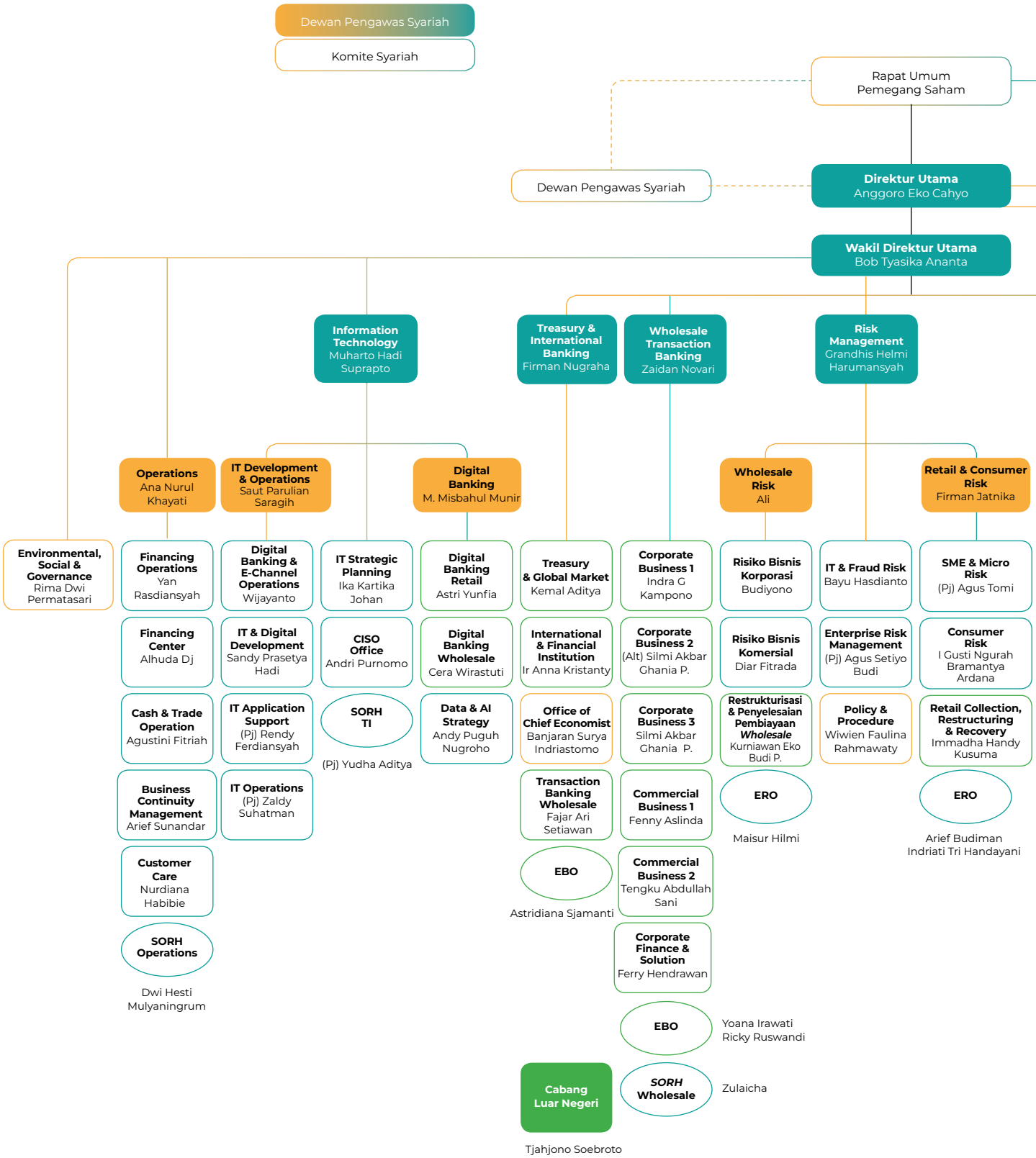

STRUKTUR ORGANISASI

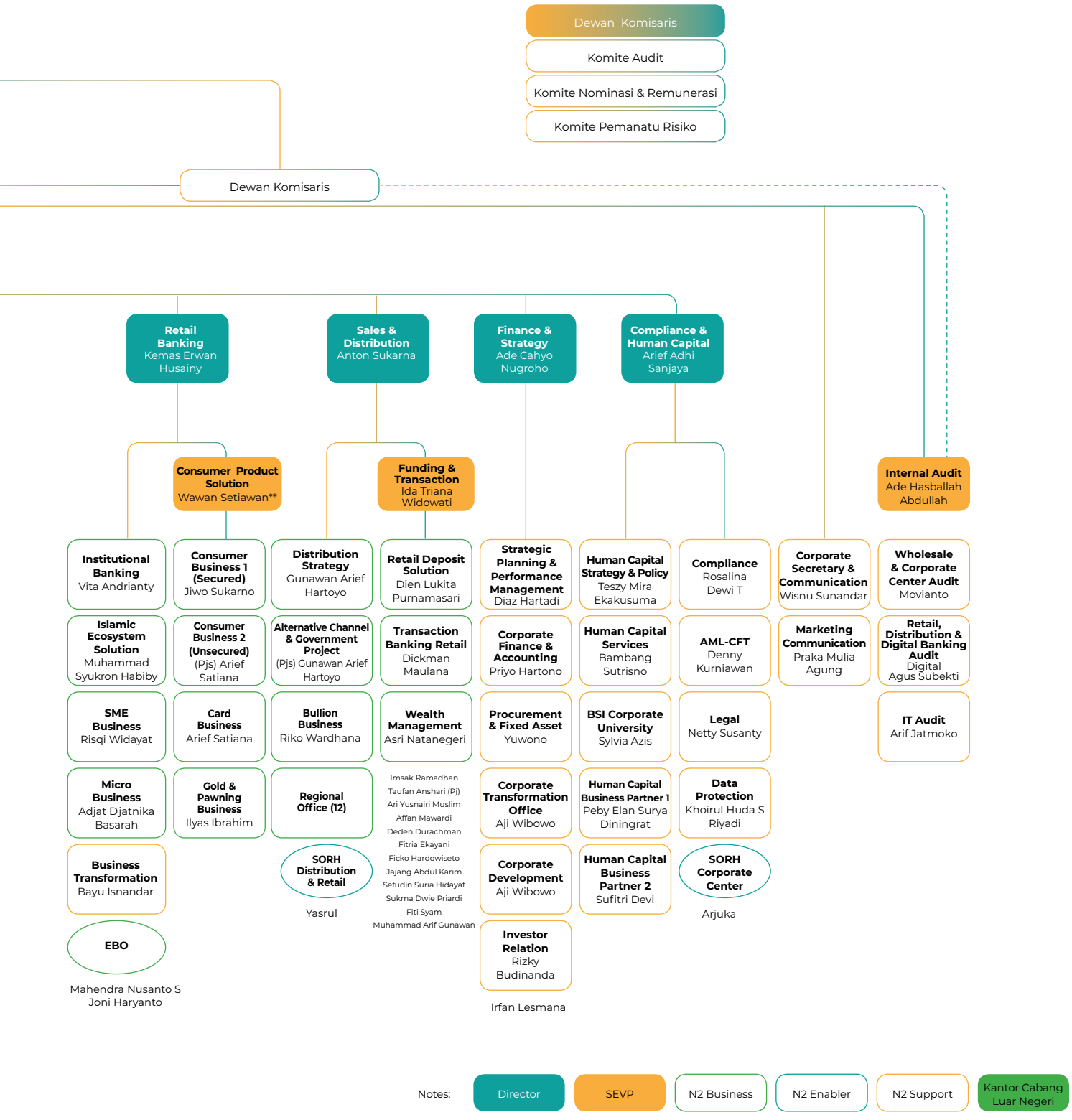

PROFIL DEWAN KOMISARIS



MUHADJIR EFFENDY
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia
Lahir di Madiun, pada tahun 1956.
Usia 69 tahun Per Desember 2025.
Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris Utama untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 16 Mei 2025 dan efektif menjabat pada tanggal 1 September 2025.

Periode Jabatan
2025 – 2028 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Muda, Fakultas Tarbiyah IAIN Malang (1978).
- Sarjana Pendidikan Sosial – IKIP Malang (1982).
- Program Magister Administrasi Publik – Universitas Gadjah Mada (1996).
- Program Doktor – Ilmu Sosial – Universitas Airlangga (2008).

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah *for Executive*

Pengalaman Kerja
- Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025-sekarang.
- Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji tahun 2024-sekarang.
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia (RI) tahun 2019-2024.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2016-2019.
- Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tahun 2000-2016.
- Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya tahun 2021-sekarang.
- Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tahun 2020-sekarang.
- Anggota Wali Majelis Amanat Universitas Airlangga (UNAIR) tahun 2017-sekarang.
- Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) tahun 2025-sekarang.
- Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIIPIIS) tahun 2017-2019.
- Pembina Pengurus Pusat Ikatan Akademisi Pendidikan Non-Formal Indonesia (IAPNFI) tahun 2022-sekarang.
- Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tahun 2015-sekarang.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Rangkap Jabatan Eksternal:
Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Haji tahun 2024-sekarang.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



FELICITAS TALLULEMBANG
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia
Lahir di Rantepao, pada tahun 1959.
Usia 66 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Tangerang Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk periode pertama melalui RUPST 17 Mei 2024 Efektif Menjabat pada 10 Desember 2024.

Periode Jabatan
2024 – 2027 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Kedokteran dari Universitas Hasanuddin Makassar (1990).

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah *for Executive*

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2024-sekarang.
- Anggota Dewan Pembina dan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Partai Gerindra tahun 2020.
- Anggota Komisi IV DPR RI tahun 2014-2019.
- Komisaris PT Cetara Bangun Persada tahun 2003-2017.
- Direktur Rumah Sakit Umum Kab. Sinjai tahun 1999-2008.
- Kepala Puskesmas di Puskesmas Galesong Utara, Takalar tahun 1992-1999.
- Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Kab. Takalar tahun 1991-1992.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
- Ketua Komite Audit di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Mandiri Group.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



KAMARUDDIN AMIN
Komisaris

Warga Negara Indonesia
Lahir di Bontang, pada tahun 1969.
Usia 56 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Jakarta Pusat, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris Utama untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 16 Mei 2025 dan efektif menjabat pada tanggal 12 Desember 2025.

Periode Jabatan
2025 – 2028 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki.

Riwayat Pendidikan
- Gelar Sarjana dari UIN Alauddin Makassar (1994).
- Gelar Magister dari Universitas Leiden, Belanda (1998).
- Gelar Doktor dari Universitas Bonn, Jerman (2005).

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah *for Executive*

Pengalaman Kerja
- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025-sekarang.
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI tahun 2025.
- Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tahun 2025-sekarang.
- Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi (RSAW) tahun 2025-sekarang.
- Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2024-2027.
- Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2020-2025.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Rangkap Jabatan Eksternal:
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI tahun 2025.
- Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2024-2027.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



MOCHAMAD AGUS ROFIUDIN
Komisaris

Warga Negara Indonesia
Lahir di Surabaya, pada tahun 1970.
Usia 55 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Jakarta Timur, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris Utama untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 16 Mei 2025 dan efektif menjabat pada tanggal 1 September 2025.

Periode Jabatan
2025 – 2028 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki.

Riwayat Pendidikan
- Diploma III Keuangan, Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai di Politeknik Keuangan Negara STAN (1992).
- Sarjana Ilmu Komputer, Fakultas Manajemen Informasi di S.T.M.I.K Budi Luhur (2002).
- Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya (2008).

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah *for Executive*
- *Governance Risk and Compliance Professional Advanced-Level Executive*

Pengalaman Kerja
- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025-sekarang.
- Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2025-sekarang.
- Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi tahun 2023-2025.
- Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan tahun 2019-2023.
- Pimpinan Ex Officio Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) tahun 2024-2025.
- Dewan Pengawas Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono tahun 2021-2025.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2025-sekarang.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



NIZAR AHMAD SAPUTRA
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia
Lahir di Tasikmalaya, pada tahun 1986.
Usia 39 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Bandung, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 16 Mei 2025 dan efektif menjabat pada tanggal 12 Desember 2025.

Periode Jabatan
2025 – 2028 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak Memiliki

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAIPI) (2012).
- Pasca Sarjana di Universitas Islam Bandung (UNISBA) Ilmu Komunikasi (2019).

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah *for Executive*

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025-sekarang.
- Direktur Sumber Daya Manusia dan Divisi Umum PT Sebaris Utama tahun 2024-2025.
- Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Kelompok Strategis tahun 2019-2023.
- Direktur Operation PT Asa Baru Indonesia tahun 2019-2025.
- General Manager PD. Surya Mulya Jaya tahun 2014-2016.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
- Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



ADDIN JAUHARUDIN
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia
Lahir di Cirebon, pada tahun 1980.
Usia 45 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Depok, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 16 Mei 2025 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)*.

Periode Jabatan
2025 – 2028 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak Memiliki

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di Institut Agama Islam Al'aqidah, Jurusan Alahwal Alsyaksiyah (1998).
- Master di Universitas Trisakti, Jurusan Magister Management (2016).
- Doktoral di Universitas Brawijaya Malang, Jurusan Konsentrasi Management Strategic (2019).

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah *for Executive*

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025-sekarang.
- Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Ansor tahun 2024-2029.
- Komisaris Independen PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2023-2025.
- Kepala Divisi Produk Halal MES tahun 2021-2023.
- Koordinator Pengawas KSP Daya Inspirasi Bangsa tahun 2020-2025.
- Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2018-2023.
- Komisaris Independen PT Garam (Persero) tahun 2014-2018.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



MUHAMMAD SYAFII ANTONIO
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia
Lahir di Bogor, pada tahun 1967.
Usia 58 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Bogor, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 16 Mei 2025 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)*.

Periode Jabatan
2025 – 2028 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak Memiliki

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Seni dalam Studi Islam (mayor) serta Ekonomi dan Statistika (minor) di Jordan University (1990).
- Magister Ekonomi di Kuala Lumpur Malaysia University (IIU) (1992).
- Doktor di bidang Micro Finance di University of Melbourne, Australia (2004).

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025-sekarang.
- Komisaris Utama Asia Raya Kapital tahun 2024.
- Rector of Tazkia University, 2024–sekarang.
- Komisaris Utama Shafiq Digital Indonesia tahun 2020-sekarang.
- Komisaris PT Modular Inti Konstrindo tahun 2017-2024.
- *Shariah Board Islamic Development* Bank, Jedah tahun 2016-2023.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:

- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Rangkap Jabatan Eksternal:
- Rector of Tazkia *University*, 2024–sekarang.
- Komisaris Utama Shafiq Digital Indonesia tahun 2020-sekarang.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Schorder Investment Management Indonesia tahun 2015-sekarang.
- Dewan Pengawas Syariah PT PNM (Persero) tahun 2004-sekarang.
- Pihak Independen Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah tahun 2001-sekarang.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



MEIDY FERDIANSYAH
Komisaris

Warga Negara Indonesia
Lahir di Jakarta, pada tahun 1980.
Usia 45 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Tangerang Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 16 Mei 2025 dan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)*..

Periode Jabatan
2025 – 2028 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 133.000 lembar saham

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia (2004).
- Magister *of Science*: *Strategic Management* di Universitas Prasetya Mulya Jakarta (2016).

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah *for Executive*

Pengalaman Kerja
- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025-sekarang.
- *Chief Marketing Officer* PT Asia Coach Indonesia tahun 2024-2025.
- VP SME *Business Project* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2023-2024.
- VP *Marketing Communication* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021-2023.
- VP *Marketing Communication* PT Bank Syariah Mandiri tahun 2019-2021.
- VP *Corporate Culture Design & Program* PT Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2019.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Sepanjang tahun 2025, susunan anggota Dewan Komisaris mengalami beberapa penyesuaian, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan dinamika organisasi Bank. Adapun perubahan komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Komposisi Dewan Komisaris Per 1 Januari sd 16 Mei 2025

Komposisi Dewan Komisaris per 1 Januari sd 16 Mei 2025 berjumlah 10 (sepuluh) anggota Dewan Komisaris, yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 5 (lima) Komisaris, serta 3 (tiga) Komisaris Independen, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa tanggal 24 Agustus 2021	7 Februari 2022
Masduki Baidlowi	Komisaris	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Suyanto	Komisaris	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Abu Rokhmad	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023
Fauzi	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	10 Desember 2024
Nazaruddin	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	10 Desember 2024
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022	6 Januari 2023
Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	10 Desember 2024

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris Per 31 Desember 2025

Sesuai Keputusan RUPST tanggal 16 Mei 2025, komposisi Dewan Komisaris berubah menjadi sebanyak 8 (delapan) anggota yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, 3 (tiga) Komisaris dan 4 (empat) Komisaris Independen, sehingga komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Muhadjir Effendy	Komisaris Utama	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	1 September 2025
Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	10 Desember 2024
Kamaruddin Amin	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	12 Desember 2025
Mochamad Agus Rofiudin	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	12 Desember 2025
Nizar Ahmad Saputra	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	12 Desember 2025
Addin Jauharudin	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	11 Maret 2026
Muhammad Syafii Antonio*	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	Efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
Meidy Ferdiansyah*	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	Efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

PROFIL DIREKSI



ANGGORO EKO CAHYO
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia
Lahir di Jakarta, pada tahun 1969.
Usia 56 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Tangerang Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Direktur Utama untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 16 Mei 2025 dan efektif menjabat pada tanggal 1 September 2025.

Periode Jabatan
2025 – 2028 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Teknik & Manajemen Industri dari Institut Teknologi Indonesia (1992).
- Magister Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2002).

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7
- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah *for Executive*
- *The Essentials Course of The Art & Science of Coaching*
- *Executive Education: Developing and Loading High-Performance Teams*
- *Executive Education: Oxford Scenarios Program*

Pengalaman Kerja
- Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025-sekarang.
- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 – 2025.
- Komisaris Utama PT Fintek Karya Nusantara (Link Aja) tahun 2020-2021.
- Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020.
- Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019-2020.
- Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018-2019.
- Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2015-2018.
- *Head of Human Capital Division* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2012-2015.
- *Head of Network and Service Division* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011-2012.
- *Head of Regional Office 14* Jakarta BSD PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 20211.
- *Head of Regional Office 12* Jakarta Kota PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk tahun 2010-2011.
- *Head of Consumer Funds and Services Division* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2009-2010.
- *Deputy Head 1 of Corporate Communication & Secretariat* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2009.
- *Vice President of Credit Card Business Marketing* PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk tahun 2005-2009.
- *Head of Consumer Marketing & Service Group* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2003-2025

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
- Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Committee*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Ketua Komite *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Ketua Komite Bisnis (*Business Committee*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Ketua Komite *Crisis Management* PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Pemutus Fungsi Bisnis Komite Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DIREKSI



BOB TYASIKA ANANTA
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia
Lahir di Surakarta, pada tahun 1963.
Usia 62 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 27 Mei 2022 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 23 September 2022. Beliau diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025 untuk periode kedua.

Periode Jabatan
2022 – 2025 (Periode Pertama)
2025 – 2028 (Periode Kedua)

Kepemilikan Saham
PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 1.134.400 lembar saham

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1986).
- Magister *Finance*, *Business Administration* dari University of Oregon USA (1989).

Sertifikasi
Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi 7 - Bidang Manajemen Risiko Perbankan (2024).

Pengalaman Kerja
- Plt Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025.
- Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2022-sekarang.
- Direktur *Human Capital* & Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020-2022.
- Direktur *Treasury* & *International* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019-2020.
- Direktur Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018-2019.
- Direktur Perencanaan & Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016-2018.
- Direktur Operasional dan Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2015-2016.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
- Ketua Komite *Crisis Management* PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Wakil Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Committee*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Wakil Ketua Komite Bisnis PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Wakil Ketua Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Wakil Ketua Komite *Assets* & *Liabilities Committee* (ALCO) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite *Policy* & *Procedure* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DIREKSI



ANTON SUKARNA
Direktur Sales & Distribution

Warga Negara Indonesia
Lahir di Jakarta, pada tahun 1970.
Usia 55 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Depok, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Direktur *Sales* & *Distribution* untuk periode pertama melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021. Beliau diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024 untuk periode kedua.

Periode Jabatan
- 2021 - 2024 (Periode Pertama)
- 2024 - 2027 (Periode Kedua)

Kepemilikan Saham
PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 2.280.100 lembar saham

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Sosial Ekonomi Peternakan dari Institut Pertanian Bogor (1994).
- Magister Pengembangan Industri Kecil Menengah dari Institut Pertanian Bogor (2023).

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7

Pengalaman Kerja
- Direktur *Sales* & *Distribution* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021-sekarang.
- Direktur *Distribution* & *Sales*, PT Bank Syariah Mandiri tahun 2020-2021.
- SEVP *Distribution* & *Sales* PT Bank Syariah Mandiri tahun 2019-2020.
- Regional *Head*-Region III/Jakarta PT Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2019.
- Regional *Head*-Region VII/Indonesia Timur PT Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2018.
- *Group Head Commercial Banking Group* PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2016.

Jabatan Rangkap
- Rangkap Jabatan Internal:
- Anggota Komite Manajemen Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Bisnis di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite *Assets* & *Liabilities Committee* (ALCO) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite *Crisis Management* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DIREKSI



ADE CAHYO NUGROHO
Direktur Finance & Strategy

Warga Negara Indonesia
Lahir di Jakarta, pada tahun 1978.
Usia 47 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Direktur *Finance* & *Strategy* untuk periode pertama melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021. Beliau diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024 untuk periode kedua.

Periode Jabatan
- 2021 - 2024 (Periode Pertama)
- 2024 - 2027 (Periode Kedua)

Kepemilikan Saham
PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 2.280.100 lembar saham

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (2003).
- Master in Business Administration dari *Rotterdam School of Management*, Erasmus University Netherland (2011).

Sertifikasi
Manajemen Risiko Perbankan Level 7

Pengalaman Kerja
- Direktur *Finance* & *Strategy* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021-sekarang.
- Direktur *Finance*, *Strategy* & *Treasury* PT Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2021.
- Direktur *Finance* & *Strategy* PT Bank Syariah Mandiri tahun 2017-2018.
- Senior *Executive Vice President* (SEVP) Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2017.
- Direktur *Finance* & *Strategy* PT Mandiri Tunas Finance tahun 2015-2016.
- Senior *Executive Vice President* (SEVP)/*Deputy Director* PT Mandiri Tunas Finance tahun 2014-2015.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
- Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Committee*) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite *Policy & Procedure* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite *Assets* & *Liabilities Committee* (ALCO) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite *Crisis Management* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DIREKSI



ZAIDAN NOVARI
Direktur Wholesale Transaction Banking

Warga Negara Indonesia
Lahir di Palembang, pada tahun 1967.
Usia 58 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Tangerang Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Direktur *Wholesale Transaction Banking* untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 27 Mei 2022 dan mendapat keputusan efektif dari OJK tanggal 31 Januari 2023. Beliau diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025 untuk periode kedua.

Periode Jabatan
- 2022 – 2025 (Periode Pertama)
- 2025 – 2028 (Periode Kedua)

Kepemilikan Saham
PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 1.071.400 lembar saham

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan dari Universitas Sriwijaya Palembang (1991).
- Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1999).

Sertifikasi
Manajemen Risiko Perbankan Level 7

Pengalaman Kerja
- Direktur *Wholesale Transaction Banking* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2022-sekarang.
- Senior *Vice President Commercial Banking* 3, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2017- 2022.
- *Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2012-2017.
- Senior *Account Manager* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2008-2012.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
- Anggota Komite Manajemen Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Bisnis di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DIREKSI



GRANDHIS HELMI HARUMANSYAH
Direktur Risk Management

Warga Negara Indonesia
Lahir di Ngawi, pada tahun 1981.
Usia 44 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Direktur *Risk Management* untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 22 Mei 2023 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 September 2023.

Periode Jabatan
2023 – 2026 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 343.100 lembar saham

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Teknik Industri dari Universitas Indonesia (2003).
- Magister *Business Administration - Strategic Management* dari Washington University St. Louis (2013).

Sertifikasi
Manajemen Risiko Perbankan Level 7

Pengalaman Kerja
- Direktur *Risk Management* Informasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2023-sekarang.
- *Group Head Commercial Risk* 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2020-2023.
- *Head of Business Development* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Singapore (BMSG) tahun 2016-2019.
- *Departement Head Sector Sea Port & Transportation, Corporate Banking* II & IV Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2015–2016.
- *Departement Head Sector Energy, Corporate Banking* V *Group* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2015.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
- Ketua Komite Manajemen Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Ketua Komite *Policy* & *Procedure* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Committee*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Bisnis di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Aset & Liabilitas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite *Crisis Management* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Pemutus Fungsi Risk Komite Pembiayaan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DIREKSI



KEMAS ERWAN HUSAINY
Direktur Retail Banking

Warga Negara Indonesia
Lahir di Palembang, pada tahun 1975.
Usia 50 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Direktur Retail Banking untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 16 Mei 2025 dan mendapatkan keputusan dan efektif menjabat pada tanggal 13 Oktober 2025.

Periode Jabatan
2025 – 2028 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 220.101 lembar saham

Riwayat Pendidikan
- Diploma 3 Teknik Elektro dan Komunikasi Politeknik Negeri Sriwijaya (1997).
- Sarjana Ekonomi Universitas Kader Bangsa Palembang (2005)
- Magister Manajemen Universitas Bina Darma Palembang (2009).

Sertifikasi
- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level VII
- Program Pemeliharaan Skema Sertifikasi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan
- Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Dasar Perbankan Syariah untuk Eksekutif

Pengalaman Kerja
- *Senior Executive Vice President Branding & Communication* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025.
- *Group Head Marketing Communication* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2023-2025.
- *Regional* CEO Surabaya PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2022-2023.
- *Regional* CEO Medan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021-2022.
- *Regional* CEO Makassar PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021.
- *Regional* CEO Makassar PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2019-2021.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
- Anggota Komite Manajemen Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Bisnis di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DIREKSI



MUHARTO HADI SUPRAPTO
Direktur Information Technology

Warga Negara Indonesia
Lahir di Bogor, pada tahun 1976.
Usia 49 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Direktur Information Technology untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 16 Mei 2025 dan mendapatkan keputusan dan efektif menjabat pada tanggal 13 Oktober 2025.

Periode Jabatan
2025 – 2028 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Akuntansi di Universitas Gajah Mada (2000).
- *Master of Computer Science* di University of Kent, United Kingdom (2012).

Sertifikasi
- Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7
- Pelatihan Dasar Perbankan Syariah
- BSE *Chief Technology Officer School* Program
- BSE - *Digital Strategies for Business* : *Leading The Next Generation Enterprise*

Pengalaman Kerja
- *Senior Vice President* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2021-2025.
- *Vice President Information Security* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019-2021.
- Senior *Manager IT Strategy & Planning* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016-2018.
- *Senior Manager of* IT *Procurement* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2014-2016.
- IT *Strategic Planning & Business Relations* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2012-2014.
- IT *Monitoring and Evaluation Officer* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2009-2010.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
- Anggota Komite Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- Wakil Ketua 2 Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Committee*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Wakil Ketua Komite *Crisis Management* PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Forum *Task Force* IT
- Forum *Enterprise Architecture* A

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DIREKSI



FIRMAN NUGRAHA
Direktur Treasury & International Banking

Warga Negara Indonesia
Lahir di Bandung, pada tahun 1976.
Usia 49 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Tangerang Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Direktur Treasury & International Banking untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 16 Mei 2025 dan mendapatkan keputusan dan efektif menjabat pada tanggal 12 Desember 2025.

Periode Jabatan
2025 – 2028 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Hukum Universitas Padjajaran (1999).

Sertifikasi
- Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7
- Pelatihan Dasar Perbankan Syariah
- Sertifikasi *Treasury* Jenjang 7

Pengalaman Kerja
- Komisaris Utama PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) tahun 2024-2025.
- *Group Head Treasury* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2022-2024.
- Deputy GH *Treasury* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2021-2022.
- Departemen *Head Treasury Wholesale Coverage* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2018-2021.
- Departemen *Head Treasury Retail Coverage* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2018.
- *Chief Dealer Anchor Client* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2017.

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
- Wakil Ketua Komite *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Manajemen Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DIREKSI



ARIEF ADHI SANJAYA
Direktur Compliance & Human Capital

Warga Negara Indonesia
Lahir di Sragen, pada tahun 1977.
Usia 48 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Direktur Compliance & Human Capital untuk periode pertama melalui RUPST tanggal 16 Mei 2025 dan mendapatkan keputusan dan efektif menjabat pada tanggal 12 Desember 2025.

Periode Jabatan
2025 – 2028 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan
- Diploma Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional (1996-1999).
- Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (2000-2003).
- Master Hukum dari Universitas Indonesia (2003-2005).
- Master *Public Administration* dari *National University of Singapore* (2006-2007).
- Master *of Science* dari London *School of Economic and Political* (2019-2021).

Sertifikasi
- Perpanjangan Sertifikasi Kompetensi General Manager Sumber Daya Manusia – Jakarta.
- Program Pembekalan APU PPT & PPPSPM Jenjang 7 Batch Ke-1/2025 – Online.
- PDP - *Sharia Compliance Executive* Program – LPPI Jakarta.
- Pelatihan Dasar Perbankan Syariah – LPPI Jakarta.
- Sertifikasi Kualifikasi 7 Tanpa Berjenjang Bidang. Manajemen Risiko Perbankan – LSPKS Jakarta.
- Program Pembekalan Skema Sertifikasi Kualifikasi 7 Tanpa Berjenjang Bidang Manajemen Risiko Perbankan – Asbisindo Jakarta.

Pengalaman Kerja
- Direktur *Human Capital* PT Citilink Indonesia tahun 2023 – 2025
- Direktur *Finance and Human Capital* PT Citillink tahun 2022 – 2023
- Director of *Finance and Risk Management Jakarta Industrial* Estate Pulogadung tahun 2018-2020
- Independent *Member and Executive Secretary of Audit Committee* Maybank Indonesia Tbk tahun 2018 – 2020
- *Technical Assistance for Education Systems Strengthening* di Palladium International (2018-2018).
- *Executive Secretary of The Board of Commissioner* Bank BNI Syariah tahun 2010 - 2018

Jabatan Rangkap
Rangkap Jabatan Internal:
- Anggota Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Committee*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite *Asset* & *Liabilities Committee* (ALCO) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Bisnis (*Business Committee*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite *Crisis Management* PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Wakil Ketua 2 Komite Sumber Daya Manusia (*Human Capital Committee*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Wakil Ketua Komite *Policy* & *Procedure* (*Policy* & *Procedure Committee*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Pada tahun 2025, terjadi perubahan susunan anggota Direksi. Perubahan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan mendukung arah pengembangan Bank. Rincian perubahan komposisi Direksi adalah sebagai berikut.

Komposisi Direksi Per 1 Januari sd 16 Mei 2025

Komposisi Direksi per 1 Januari sd 16 Mei 2025 berjumlah 10 (sepuluh) anggota Direksi yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama, serta 8 (delapan) Direktur, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hery Gunardi	Direktur Utama	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022	23 September 2022
Ade Cahyo Nugroho	Direktur *Finance* & *Strategy*	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Anton Sukarna	Direktur *Sales* & *Distribution*	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Zaidan Novari	Direktur *Wholesale Transaction Banking*	RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022	31 Januari 2023
Saladin D. Effendi	Direktur *Information Technology*	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur *Risk Management*	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023
Tribuana Tunggadewi	Direktur *Compliance* & *Human Capital*	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Harry Gusti Utama	Direktur *Retail Banking*	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	8 Oktober 2024
Ari Rizaldi	Direktur *Treasury* & *International Banking*	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	8 Oktober 2024

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Komposisi Direksi Per 31 Desember 2025

Sesuai Keputusan RUPST tanggal 16 Mei 2025, komposisi Direksi berubah menjadi sebanyak 10 (sepuluh) anggota, yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama, serta 8 (delapan) Direktur. Sehingga komposisi Direksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Utama	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	1 September 2025
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	• RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022 • RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	23 September 2022
Anton Sukarna	Direktur *Sales* & *Distribution*	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Ade Cahyo Nugroho	Direktur *Finance* & *Strategy*	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Zaidan Novari	Direktur *Wholesale Transaction Banking*	• RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022 • RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	31 Januari 2023
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur *Risk Management*	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023
Kemas Erwan Husainy	Direktur *Retail Banking*	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	13 Oktober 2025
Muharto Hadi Suprapto	Direktur *Information Technology*	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	13 Oktober 2025
Firman Nugraha	Direktur *Treasury* & *International Banking*	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	12 Desember 2025
Arief Adhi Sanjaya	Direktur *Compliance* & *Human Capital*	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	12 Desember 2025

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



PROF. DR. KH. HASANUDIN, M.AG
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia
Lahir di Cirebon, pada tahun 1961.
Usia 64 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Tangerang, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk periode pertama melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021. Selanjutnya, beliau ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021. Beliau diangkat kembali pada RUPS Tahunan tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 untuk periode kedua.

Periode Jabatan
- 2021 – 2024 (Periode Pertama).
- 2024 – 2027 (Periode Kedua).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Syariah dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989).
- Magister Syariah dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997).
- Doktor Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008).

Sertifikasi
- Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) (2021)
- Pelatihan & Courtesy Visit Transaction Banking to Arab Saudi (2024)
- Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Leadership Transformation (2024)
- Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4 (2024)
- Refreshment BSMR jenjang 4 (2024)
- Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2024)
- Pelatihan Transaksi Valuta Asing bagi Dewan Pengawas Syariah (2024)
- Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024
- Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architect Manager AWS Indonesia (2024)
- Workshop Akad dan Kesesuaian Syariah Produk Bank Emas BSI (2025)
- Training Top Executive Learning Program (TELP) Series I Tahun 2025
- Custom of General Business English (2025)
- Workshop Produk Wholesale secara menyeluruh (2025)
- Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS X Tahun 2025 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XXI Tahun 2025
- Top Executive Learning Program (TELP) - Series I :Transformasi Digital Banking. Narsum: Pak Jahja Setiatmadja (Komut BCA) (2025)
- Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 (2025)

Pengalaman Kerja
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021-sekarang.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021.
- Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2020-sekarang.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) tahun 2018-sekarang.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management tahun 2015-2024.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services tahun 2012-sekarang.
- Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS), Ikatan Ahli Akuntan Indonesia tahun 2012-2016.
- Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah tahun 2010-2021.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah, PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2002-sekarang.

Rangkap Jabatan
Perusahaan Terbuka Lainnya:
Anggota Dewan Pengawas Syariah UUS PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002-sekarang).

Institusi Lainnya:
- Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2020-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2018-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services (2012-sekarang).

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



DR. H. MOHAMAD HIDAYAT, MBA, M.H
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia
Lahir di Jakarta, pada tahun 1967.
Usia 58 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Jakarta Timur, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk periode pertama melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021. Selanjutnya, beliau ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021. Beliau diangkat kembali pada RUPS Tahunan tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 untuk periode kedua.

Periode Jabatan
- 2021 – 2024 (Periode Pertama).
- 2024 – 2027 (Periode Kedua).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Syariah dari IAIN / UIN Syarief Hidayatullah Jakarta (1992).
- Magister Ilmu Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum: *Institute of Business Law and Legal Management* Jakarta (2004).
- Doktor *Islamic Economic and Finance* dari Universitas Trisakti (2014).

Sertifikasi
- Ijtima'Sanawi (*Annual Meeting*) DPS-DSN MUI (2023).
- Pelatihan & *Courtesy Visit Transaction Banking to* Arab Saudi (2024)
- Top *Executive Learning* Program (TELP) - Series II (2024)
- Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4 (2024)
- *Refreshment* BSMR jenjang 4 (2024)
- *Workshop* Pra Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2024)
- Pelatihan Transaksi Valuta Asing bagi Dewan Pengawas Syariah (2024)
- Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XX Tahun 2024
- Top *Executive Learning* Program (TELP) - Desember tahun 2024
- *Sharing Session* di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang *Enterprise Solution Architect Manager* AWS Indonesia (2025)
- Workshop Akad dan Kesesuaian Syariah Produk Bank EMas BSI (2024)
- Seminar Perasuransian Indonesia *Insurance Summit* 2025
- *Training Top Executive Learning* Program (TELP) Series I tahun 2025
- *Custom of General Business English* (2025)
- *Workshop* Produk *Wholesale* secara menyeluruh (2025)
- *Workshop* Pra Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS X Tahun 2025 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2025)
- Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XXI Tahun 2025
- *Training Palm Oil Industry Focus Mastery Batch* 2 Tahun 2025
- Top *Executive Learning* Program (TELP) - Series I :Transformasi *Digital Banking*. Narsum: Pak Jahja Setiatmadja (Komut BCA) (2025)
- Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 (2025)

Pengalaman Kerja
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021-sekarang.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tahun 2020-2024.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia tahun 2023-sekarang.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri tahun 2019-2021.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Syariah Tbk tahun 2018-2023.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life Syariah tahun 2017-sekarang.

Rangkap Jabatan
Perusahaan Terbuka Lainnya: Anggota Dewan Pengawas Syariah UUS PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002-sekarang).

Institusi Lainnya:
- Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) (2025-2030)
- Ketua Dewan Pakar ASBISINDO (2024-2027)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz *Life* Syariah Indonesia (2023-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI *Life* Syariah (2017-sekarang).
- Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2020-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2018-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services (2012-sekarang).

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



DR. H. ONI SAHRONI, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia
Lahir di Serang, pada tahun 1975.
Usia 50 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Depok, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas untuk periode pertama melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021. Beliau diangkat kembali pada RUPS Tahunan tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 untuk periode kedua.

Periode Jabatan
- 2021 – 2024 (Periode Pertama).
- 2024 – 2027 (Periode Kedua).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Syariah Islamiyah dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (2000).
- Magister Fiqh Muqaran dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (2005).
- Doktor Fiqh Muqaran dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (2009).

Sertifikasi
- Top Executive Learning Program (TELP) - Series II (2024)
- Sosialisasi dari OJK perihal Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah (2024)
- Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4 (2024)
- *Refreshment* BSMR jenjang 4 (2024)
- *Workshop* Pra Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2024)
- Pelatihan Transaksi Valuta Asing bagi Dewan Pengawas Syariah (2024)
- Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XX Tahun 2024
- Top *Executive Learning* Program (TELP) - Desember Tahun 2024
- Sosialisasi SEOJK tentang Tata Kelola Syariah bagi BUS dan UUS (2025)
- *Sharing Session* di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise *Solution Architect Manager* AWS Indonesia (2025)
- *Workshop* Akad dan Kesesuaian Syariah Produk Bank EMas BSI (2024)
- *Training* Top *Executive Learning* Program (TELP) Series I Tahun 2025
- *Custom of General Business English* (2025)
- *Workshop* Produk *Wholesale* secara menyeluruh (2025)
- *Workshop* Pra Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS X Tahun 2025 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2025)
- Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XXI Tahun 2025
- *Training Palm Oil Industry Focus Mastery Batch* 2 Tahun 2025
- Top *Executive Learning Program* (TELP) - Series I :Transformasi Digital *Banking*. Narsum: Pak Jahja Setiatmadja (Komut BCA) (2025)
- Pembekalan Sertifikasi Managemen Risiko Jenjang 5 (2025)

Pengalaman Kerja
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021-sekarang.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah, PT Bank Syariah Mandiri tahun 2020-2021.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah, Maybank Islamic Berhard Syariah tahun 2018-2020.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah, PT Bank Maybank Indonesia Tbk tahun 2017-2020.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNP Paribas Investment Partners tahun 2016-sekarang.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tahun 2012-2021.

Rangkap Jabatan
Perusahaan Terbuka Lainnya: Tidak ada.

Institusi Lainnya:
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNP Paribas Investment Partners (2016-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) (2016 - sekarang).

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



PROF. DR. JAIH MUBARAK, SE, MH. M.AG
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia
Lahir di Bogor, pada tahun 1967.
Usia 58 tahun per Desember 2025
Berdomisili di Bandung, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk periode pertama melalui RUPS tanggal 17 Mei 2024 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 14 Oktober 2024.

Periode Jabatan
2024 – 2027 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Syariah dari Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama, IAIN Sunan Gunung
- Djati Bandung (1991).
- Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Ars Internasional (2009).
- Magister Agama dari IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (1995).
- Magister Ilmu Hukum Universitas Djuanda Bogor (2010).
- Doktor dari IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (1999).

Sertifikasi
- Pemegang Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) berdasarkan keputusan OJK No. Kep-09/PM.223/PJ-ASPM/2021 Tanggal 18 Mei 2021.
- Program Orientasi Untuk BoC & DPS (2024)
- Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4 (2024)
- Seminar *Executive Overview of Islamic Banking* (2024)
- *Refreshment* BSMR jenjang 4 dengan ASBISINDO (2024)
- *Workshop* Pra Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2024)
- Pelatihan Transaksi Valuta Asing bagi Dewan Pengawas Syariah (2024)
- Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XX Tahun 2024
- Top *Executive Learning Program* (TELP) - Desember Tahun 2024: *Execution Matters*: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa (2024)
- *Sharing Session* di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise *Solution Architect Manager* AWS Indonesia (2024) Topik : *Bank of The Future* (2024)
- *Workshop* Akad dan Kesesuaian Syariah Produk Bank EMas BSI (2025)
- *Training* Top *Executive Learning* Program (TELP) Series 1 Tahun 2025
- *Custom of General Business English* (*Elementary Level*) (2025)
- *Workshop* Produk Wholesale secara menyeluruh (2025)
- *Workshop* Pra Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS X Tahun 2025 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2025)
- Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XXI Tahun 2025
- Top *Executive Learning* Program (TELP) - Series I (2025)
- Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 (2025)

Pengalaman Kerja
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2024-sekarang.
- Ketua DPS Bank BJB Syariah tahun tahun 2022-2024.
- Guru Besar Fakultas Syariah & Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2022-sekarang.
- Anggota DPS Dana Pensiun Iuran Pasti BI 2022-sekarang.
- Anggota DPS Bank Permata Unit Usaha Syariah 2014-sekarang.
- Ketua DPS Asuransi Al - Amin tahun 2010-sekarang.

Rangkap Jabatan
Perusahaan Terbuka Lainnya: Tidak ada.

Institusi Lainnya:
- Anggota DPS Dana Pensiun Iuran Pasti BI (2022-sekarang).
- Guru Besar Fakultas Syariah & Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2022-sekarang).
- Anggota DPS Bank Permata Unit Usaha Syariah (2014-sekarang).
- Ketua DPS Asuransi Al - Amin (2010-sekarang).
- Sekretaris Badan Pelaksanan Hariah DSN Majelis Ulama Indonesia (2020-sekarang).
- Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI (2020-2025).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun Iuran Pasti BI (2022-2024).

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



DR. KH. ABDUL GHOFUR MAIMOEN, M.A.
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia
Lahir di Rembang, pada tahun 1973.
Usia 52 tahun per Desember 2025.
Berdomisili di Gondan Rojo, Rembang, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk periode pertama melalui RUPS tanggal 17 Mei 2024 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 9 Januari 2025.

Periode Jabatan
2024 – 2027 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Tafsir dan Ulumul Qur'an dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir (1998).
- Magister Tafsir dan Ulumul Qur'an dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir (2004).
- Doktor Tafsir dan Ulumul Qur'an dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir (2010).

Sertifikasi
- Program Orientasi Untuk BoC & DPS (2024)
- Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4 (2024)
- Seminar *Executive Overview of Islamic Banking* (2024)
- Pelatihan dasar muamalah maaliyah dan Fatwa DSN MUI, Day 2. Materi ke DSNan.
- Orientasi Pelatihan Dasar Pengawas Syariah Perbankan Syariah
- Pelatihan Dasar Pengawas Syariah Perbankan Syariah (PDPS) Materi PengantarPengnatar & Regulasi Perbankan Syariah
- *Refreshment* BSMR jenjang 4 dengan ASBISINDO
- Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XX Tahun 2024
- Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution ArchitectArchitecht Manager AWS Indonesia. Topik : *Bank of The Future* (2024)
- *Workshop* Akad dan Kesesuaian Syariah Produk Bank EMas BSI (2025)
- *Custom of General Business English* (*Elementary Level*) (2025)
- Workshop Pra Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS X Tahun 2025 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2025)
- Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XXI Tahun 2025
- Pembekalan Sertifikasi Manajemen Managemen Risiko Jenjang 5 (2025)

Pengalaman Kerja
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2024-sekarang.
- Anggota Rois Syuriah PBNU tahun 2022-2024.
- Anggota Komisi Fatwa MUI tahun 2020-2025.
- Anggota Katib Syuriah PBNU tahun 2018-2022.
- Anggota Pengurus Harian DSN MUI tahun 2016-sekarang.
- Ketua STAI Al Anwar Serang Rembang tahun 2012-sekarang.

Rangkap Jabatan
Perusahaan Terbuka Lainnya: Tidak ada.

Institusi Lainnya:
- Anggota Pengurus Harian DSN MUI (2016-sekarang).
- Ketua STAI Al Anwar Serang Rembang (2012-sekarang).

Hubungan Afiliasi:
Tidak Ada.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Alasan Perubahannya
Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan dalam susunan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Per 31 Desember 2025
Per 31 Desember 2025, Dewan Pengawas Syariah beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 4 (empat) anggota, dengan rincian berikut:

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Anggota Dewan Pengawas Syariah	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Anggota Dewan Pengawas Syariah	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	10 Januari 2025
Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, M.H, M.Ag	Anggota Dewan Pengawas Syariah	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	14 Oktober 2024

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

PROFIL SENIOR *EXECUTIVE VICE PRESIDENT INTERNAL* (SEVP)



WAWAN SETIAWAN
Senior Executive Vice President (SEVP)
Consumer Product Solution

Warga Negara Indonesia
51 tahun per 31 Desember 2025
Domisili Tangerang Selatan, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Teknik Sipil Universitas Indonesia (1997).
- Magister Jurusan Manajemen PPM School of Management, Jakarta (2000).

Pengalaman Kerja
- *Senior Executive Vice President* (SEVP) *Consumer Product Solution* PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang).
- SEVP *Retail Banking* PT Bank Syariah Mandiri tahun 2019-2021.
- Senior *Vice President*, *Micro Banking Group Head* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2016-2019.
- *Vice President*, *Regional Retail Head* Kantor Wilayah Sumatera II, Palembang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2015-2016.
- *Vice President*, *Deputy Regional Manager* Kantor Wilayah Jateng – DIY, Semarang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2014-2015.

Dasar Hukum Pengangkatan
SK Direksi No. 2021/64317-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021.



ADE HASBALLAH ABDULLAH
Senior Executive Vice President (SEVP)
Internal Audit

Warga Negara Indonesia
56 tahun per 31 Desember 2025
Domisili Bekasi, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Syiah Kuala (1993).
- *Master of Business Administration* dari Universitas Gadjah Mada (2008).

Pengalaman Kerja
- *Senior Executive Vice President* (SEVP) Internal Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2025
- *Chief Auditor Retail Audit* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2023-2025
- *Regional CEO* II Sumatera 2 Region II Sumatera 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2021-2023
- *Reg Transaction & Consumer Head II Region* II Sumatera 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2020-2021
- *Area Head* Jakarta Tebet/ Jakarta Fatmawati/ Banda Aceh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2011-2020
- *Head of Performance and Management System - Wealth Management* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2008-2011

Dasar Hukum Pengangkatan
SK Direksi No. 05/578-KEP/DIR tanggal 13 Agustus 2025

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF



ANA NURUL KHAYATI
Senior Executive Vice President (SEVP) Operations

Warga Negara Indonesia
Domisili Depok, Indonesia
53 tahun per 31 Desember 2025

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1992-1997).
- Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia (2004-2006).

Pengalaman Kerja
- Senior *Executive Vice President* (SEVP) Operations PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2024-sekarang.
- *Distribution & Strategy Group Head* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2023-2024.
- *Audit Policy & Counterpart Group Head* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2022-2023.
- *Policy & Procedure Group Head* PT Bank Syariah Mandiri tahun 2015-2021.

Dasar Hukum Pengangkatan
SK Direksi No. 04/221-KEP/DIR tanggal 7 Juni 2024



SAUT PARULIAN SARAGIH
Senior Executive Vice President (SEVP) IT Development & Operations

Warga Negara Indonesia
51 tahun per 31 Desember 2025
Domisili Depok, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Jurusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1996).
- Magister Jurusan Bisnis Administrasi dari London Business School (2008).

Pengalaman Kerja
- *Senior Executive Vice President* (SEVP) IT Development & Operations PT Bank Syariah Indonesia Tbk 2021-sekarang.
- *Executive Vice President - Head of Strategy, Investor Relations and Partnerships* Bank CIMB Niaga tahun 2020-2021.
- *Executive Vice President* - Head of Strategy Bank CIMB Niaga tahun 2019-2020.
- Direktur - *Strategy and Business Development* OVO PT Visionet Internasional tahun 2017-2019.
- *Head of Business Development* Sampoerna AGRO tahun 2014-2017.

Dasar Hukum Pengangkatan
SK Direksi No. 05/640-KEP/DIR tanggal 9 September 2025.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF



FIRMAN JATNIKA
Senior Executive Vice President (SEVP) Retail & Consumer Risk

Warga Negara Indonesia
56 tahun per 31 Desember 2025
Domisili Jakarta Selatan, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- *Bachelor of Development Economics*, Padjajaran University (1989-1995).
- *Magister of Economics*, University of Indonesia (2001-2005).
- *Doctorate of Strategic Management*, Padjajaran University (2014-2019).

Pengalaman Kerja
- SEVP Retail & Consumer Risk PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025.
- SEVP Human Capital, PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2024-2025.
- Regional CEO Surabaya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021-2024.
- Group Head Distribution Strategy Group, PT Bank Syariah Mandiri tahun 2019-2021.
- Group Head Learning Centre Mandiri Syariah University, PT Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2019.
- Head of Team, Branch and People Productivity Enhancement Program, PT Bank Syariah Mandiri tahun 2015-2016.

Dasar Hukum Pengangkatan
SK Direksi No. 05/10342-SK/HC-BSI tanggal 8 Juli 2025.

Kepemilikan Saham
9.091,79 lembar saham



ALI
Senior Executive Vice President (SEVP) Wholesale Risk

Warga Negara Indonesia
47 tahun per 31 Desember 2025
Domisili Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1997-2002).
- Master Manajemen Keuangan dari Universitas Brawijaya (2006-2008).

Pengalaman Kerja
- *Senior Executive Vice President* (SEVP) *Wholesale Risk* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025.
- *Corporate Risk Group Head* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2024-2025.
- *Executive Risk & Recovery Officer* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021.
- *Business Risk Division Head Business Risk Division* PT Bank BNI Syariah tahun 2020-2021.
- *Special Assignment Senior Manager Human Capital Division* PT Bank BNI Syariah tahun 2020.
- *Treasury & International Division Head* PT Bank BNI Syariah tahun 2019-2020.

Dasar Hukum Pengangkatan
SK Direksi No. 05/458-KEP/DIR tanggal 30 Juni 2025

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF



IDA TRIANA WIDAWATI
Senior Executive Vice President Internal (SEVP) Funding & Transaction

Warga Negara Indonesia
55 tahun per 31 Desember 2025
Domisili Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Bandung (1989-1993)

Pengalaman Kerja
- *Senior Executive Vice President (SEVP) Funding & Transaction* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025-sekarang.
- *Project Leader - Support Kantor Pusat Stream Merge Outlet* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2022.
- *Institutional Banking Group Head* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021-2025.
- *Project Leader - Project Darussalam* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021.
- *Institutional Banking 1 Group Head* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2020.
- *Retail Funding Division* PT Bank BNI Syariah tahun 2020.

Dasar Hukum Pengangkatan
SK Direksi No. 05/458-KEP/DIR tanggal 30 Juni 2025.



M. MISBAHUL MUNIR
Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking

Warga Negara Indonesia
54 tahun per 31 Desember 2025
Domisili Bekasi, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- *Sarjana Teknik dari Universitas Gadjah Mada (1995).*
- *Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1997).*

Pengalaman Kerja
- *Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025.
- *Senior Executive Vice President (SEVP) IT Development & Operations* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025.
- *Senior Executive Vice President (SEVP) Information Technology* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025.
- *Project Management Office Modernisasi Core Banking* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2025.
- *IT Strategic Planning Group Head* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2024.
- *Corporate Transformation Office Group Head* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2023-2024.
- *Strategic Planning Division Head* PT Bank BNI Syariah tahun 2016-2021.

Dasar Hukum Pengangkatan
SK Direksi No. 05/640-KEP/DIR tanggal 9 September 2025.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

No.	Nama	Posisi Jabatan
1.	Denny Kurniawan	AML - CFT *Group Head*
2.	Peby Elan Surya Diningrat	*BSI Corporate University Group Head*
3.	Riko Wardhana	*Bullion Business Group Head*
4.	Arief Sunandar	*Business Continuity Management Group Head*
5.	Bayu Isnandar	*Business Transformation Group Head*
6.	Arief Satiana	*Card Business Group Head*
7.	Agustini Fitriah	*Cash & Trade Operations Group Head*
8.	Banjaran Surya Indrastomo	*Chief Economist*
9.	Andri Purnomo	*Chief Information Security Officer*
10.	Fenny Aslinda	*Commercial Business* 1 *Group Head*
11.	Tengku Abdullah Sani	*Commercial Business* 2 *Group Head*
12.	Diar Fitrada	*Commercial Risk Group Head*
13.	Rosalina Dewi T	*Compliance Group Head*
14.	Praka Mulia Agung	*Consumer Business* 1 *(Secured) Group Head*
15.	I Gusti Ngurah Bramantya Ardana	*Consumer Risk Group Head*
16.	Indra G Kampono	*Corporate Business* 1 *Group Head*
17.	Fiti Syam	*Corporate Business* 2 *Group Head*
18.	Silmi Akbar Ghania Permana	*Corporate Business* 3 *Group Head*
19.	Jiwo Sukarno	*Corporate Development Group Head*
20.	Priyo Hartono	*Corporate Finance & Accounting Group Head*
21.	Ferry Hendrawan	*Corporate Finance & Solution Group Head*
22.	Budiyono	*Corporate Risk Group Head*
23.	Wisnu Sunandar	*Corporate Secretary & Communication Group Head*
24.	Aji Wibowo	*Corporate Transformation Office Group Head*
25.	Nurdiana Habibie	*Customer Care Group Head*
26.	Andy Puguh Nugroho	*Data* & AI *Strategy Group Head*
27.	Khoirul Huda S Riyadi	*Data Protection Group Head*
28.	Wijayanto	*Digital Banking & E-Channel Operations Group Head*
29.	Astri Yunfia	*Digital Banking Retail Group Head*
30.	Cera Wirastuti	*Digital Banking Wholesale Group Head*
31.	Gunawan Arief Hartoyo	*Distribution Strategy Group Head*
32.	Agus Setiyo Budi	*Enterprise Risk Management Group Head*
33.	Rima Dwi Permatasari	*Environmental, Social & Governance Group Head*
34.	Yoana Irawati	*Executive Business Officer*
35.	Mahendra Nusanto S	*Executive Business Officer*
36.	Astridiana Sjamanti	*Executive Business Officer*
37.	Ricky Ruswandi	*Executive Business Officer*
38.	Joni Haryanto	*Executive Business Officer*
39.	Indriati Tri Handayani	*Executive Risk & Recovery Officer - Support Litigasi Recovery*
40.	Arief Budiman	*Executive Risk & Recovery Officer Retail & Consumer* (ERO-R)

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

No.	Nama	Posisi Jabatan
41.	Maisur Hilmi	*Executive Risk & Recovery Officer Wholesale* (ERO-W)
42.	Alhuda Dj	*Financing Center Group Head*
43.	Yan Rasdiansyah	*Financing Operations Group Head*
44.	Ilyas Ibrahim	*Gold & Pawning Business Group Head*
45.	Sylvia Azis	*Human Capital Business Partner* 1 *Group Head*
46.	Sufitri Devi	*Human Capital Business Partner* 2 *Group Head*
47.	Bambang Sutrisno	*Human Capital Services Group Head*
48.	Teszy Mira Eka Kusuma	*Human Capital Strategy & Policy Group Head*
49.	Vita Andrianty	*Institutional Banking Group Head*
50.	Ir Anna Kristanty	*International & Financial Institution Group Head*
51.	Rizky Budinanda	*Investor Relation Group Head*
52.	Muhammad Syukron Habiby	*Islamic Ecosystem Solution Group Head*
53.	Sandy Prasetya Hadi	IT *& Digital Development Group Head*
54.	Bayu Hasdianto	IT & *Fraud Risk Group Head*
55.	Rendy Ferdiansyah	IT *Application Support Group Head*
56.	Arif Jatmoko	IT *Audit Group Head*
57.	Zaldy Suhatman	IT *Operations Group Head*
58.	Ika Kartika Johan	IT *Strategic Planning Group Head*
59.	Netty Susanty	*Legal Group Head*
60.	Muhammad Arif Gunawan	*Marketing Communication Group Head*
61.	Adjat Djatnika Basarah	*Micro Business Group Head*
62.	Wiwien Faulina Rahmawaty	*Policy & Procedure Group Head*
63.	Yuwono	*Procurement & Fixed Asset Group Head*
64.	Deden Durachman	*Regional* CEO
65.	Ari Yusnairy Muslim	*Regional* CEO
66.	Sukma Dwie Priardi	*Regional* CEO
67.	Fitria Ekayani	*Regional* CEO
68.	Ficko Hardowiseto	*Regional* CEO
69.	Imsak Ramadhan	*Regional* CEO
70.	Jajang Abdul Karim	*Regional* CEO
71.	Sefudin Suria Hidayat	*Regional* CEO
72.	Affan Mawardi	*Regional* CEO
73.	Taufan Anshari	*Regional* CEO
74.	Immadha Handy Kusuma	*Retail Collection, Restructuring & Recovery Group Head*
75.	Dien Lukita Purnamasari	*Retail Deposit Solution Group Head*
76.	Agus Subekti	*Retail, Distribution & Digital Banking Audit Group Head*
77.	Arjuka	Senior *Operational Risk Head Corporate Center*
78.	Yasrul	Senior *Operational Risk Head Distribution & Retail*
79.	Yudha Aditya	Senior *Operational Risk Head* IT
80.	Dwi Hesti Mulyaningrum	Senior *Operational Risk Head Operations*

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

No.	Nama	Posisi Jabatan
81.	Zulaicha	Senior *Operational Risk Head Wholesale*
82.	Agus Tomi	SME & *Micro Risk Group Head*
83.	Risqi Widayat	SME *Business Group Head*
84.	Diaz Hartadi	*Strategic Planning & Performance Management Group Head*
85.	Dickman Maulana	*Transaction Banking Retail Group Head*
86.	Fajar Ari Setiawan	*Transaction Banking Wholesale Group Head*
87.	Kemal Aditya	*Treasury & Global Market Group Head*
88.	Asri Natanegeri	*Wealth Management Group Head*
89.	Movianto	*Wholesale & Corporate Center Audit Group Head*
90.	Kurniawan Eko Budi P.	*Wholesale Collection, Restructuring & Recovery Group Head*

PROFIL PEGAWAI

Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2024	2025
Pria	10.168	9.798
Wanita	7.066	6.783
Jumlah	**17.234**	**16.581**

Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

(dalam satuan orang)

Level Jabatan	Posisi Jabatan	2024			2025		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
N2	Group Head, Regional Head, Project Manager	69	26	95	67	25	92
N3	Dean, Area Manager, Department Head, Manager	371	112	483	412	132	544
N4	Manager, Team Leader & Branch Manager, Section Head	1.785	578	2.363	1.851	632	2.483
N5	Relationship Officer, Branch Manager (Cash Outlet Manager), Officer, ODP	3.587	2.189	5.776	3.510	2.170	5.680
N6	Staff/Pelaksana/Pegawai Dasar Employee	4.356	4.161	8.517	3.958	3.824	7.782
Jumlah		**10.168**	**7.066**	**17.234**	**9.798**	**6.783**	**16.581**

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2024			2025		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
18-25 Tahun	137	221	358	215	231	446
26-35 Tahun	3.722	3.870	7.592	3.056	3.261	6.317
36-45 Tahun	5.077	2.578	7.655	5.189	2.817	8.006
Di atas 45 Tahun	1.232	397	1.629	1.338	474	1.812
Jumlah	**10.168**	**7.066**	**17.234**	**9.798**	**6.783**	**16.581**

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2024			2025		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
SMU	25	4	29	23	6	29
Diploma	829	743	1.572	747	675	1.422
S1	8.610	5.993	14.603	8.307	5.753	14.060
S2	693	323	1.016	710	345	1.055
S3	11	3	14	11	4	15
Jumlah	**10.168**	**7.066**	**17.234**	**9.798**	**6.783**	**16.581**

Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2024*			2025		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
Pegawai Tetap	9.860	6.831	16.691	9.625	6.649	16.274
Pegawai Kontrak	308	235	543	173	134	307
Alih Daya	5.746	994	6.740	6.798	6.783	16.581
Jumlah	**15.914**	**8.060**	**23.974**	**16.596**	**13.566**	**33.162**

Keterangan: *disajikan kembali

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Daftar Pemegang Saham per 1 Januari 2025

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500 per Saham		Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Nominal (Rp)	
MODAL DASAR	**80.000.000.000**	**40.000.000.000.000**	
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,38
Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,91
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR	**46.129.260.138**	**23.064.630.069.000**	**100,00**
SAHAM DALAM PORTEPEL	**33.870.739.862**	**16.935.369.931.000**	

Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2025

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500 per Saham		Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Nominal (Rp)	
MODAL DASAR	**80.000.000.000**	**40.000.000.000.000**	
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,38
Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,91
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR	**46.129.260.138**	**23.064.630.069.000**	**100,00**
SAHAM DALAM PORTEPEL	**33.870.739.862**	**16.935.369.931.000**	

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN STATUS KEPEMILIKAN

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Kepemilikan per 1 Januari 2025

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Nasional			
Negara Republik Indonesia	1	1	0,00000
Perseroan terbatas	105	13.202.748	0,02862
Dana Pensiun	69	417.970.398	0,90609
Yayasan	16	184.489.885	0,39994
Reksa dana	183	482.446.859	1,04586
Asuransi	151	444.061.001	0,96264
Koperasi	9	399.300	0,00087
Perorangan Indonesia	119.208	903.265.377	1,95812
Bank	6	41.558.600.698	90,09163
Sub Total	**119.748**	**44.004.436.267**	**95,39376**
Asing			
Badan Usaha Asing	245	2.122.440.594	4,60107
Perorangan Asing	98	2.383.277	0,00517
Sub Total	**343**	**2.124.823.871**	**4,60624**
JUMLAH	**120.091**	**46.129.260.138**	**100,00000%**

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Kepemilikan per 31 Desember 2025

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Nasional			
Negara Republik Indonesia	1	1	0,00000
Perseroan terbatas	144	18.422.906	0,03994
Dana Pensiun	51	421.594.531	0,91394
Yayasan	22	152.234.482	0,33002
Reksa dana	108	139.350.328	0,30209
Asuransi	90	148.334.366	0,32156
Koperasi	10	702.094	0,00152
Perorangan Indonesia	134.541	947.221.765	2,05341
Bank	6	41.559.335.598	90,09322
Sub Total	**134.973**	**43.387.196.071**	**94,05570**
Asing			
Badan Usaha Asing	222	2.741.553.226	5,94320
Perorangan Asing	98	510.841	0,00111
Sub Total	**320**	**2.742.064.067**	**5,94431**
JUMLAH	**135.293**	**46.129.260.138**	**100,00000%**

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar BSI per 1 Januari 2025

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
1.	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	Bank	23.740.608.436	51,4654004
2.	PT BNI (PERSERO) TBK-DIVISI PPA	Bank	10.720.230.418	23,2395455
3.	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	Bank	7.092.761.655	15,3758409
4.	DPLK BANK RAKYAT INDONESIA - SAHAM SYARIAH	Dana Pensiun	222.755.500	0,4828942
5.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY	Badan Usaha Asing	165.439.095	0,3586424
6.	JPMCB NA RE-EMERGING MARKETS EQUITY FUND	Badan Usaha Asing	127.432.800	0,2762516
7.	JPMCB NA RE-EMERGING MARKETS GROWTH FUND	Badan Usaha Asing	123.109.247	0,2668789
8.	YAYASAN KESEJAHTERAAN PEKERJA BRI	Yayasan	120.921.942	0,2621372
9.	SSB HG22 SMALLCAP WORLD FUND INC. -21839	Badan Usaha Asing	109.635.200	0,2376695
10.	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	Asuransi	106.346.346	0,2305399
11.	SUWANTARA GOTAMA	Perorangan Indonesia	105.000.000	0,2276213
12.	BBH LUXEMBOURG S/A REDWHEEL FUNDS - REDW	Badan Usaha Asing	93.847.600	0,2034448
13.	SSB SBGL SWEDBANK ROBUR GLOBAL EMERGING	Badan Usaha Asing	80.000.000	0,1734257
14.	JP MORGAN SECURITIES PLC	Badan Usaha Asing	64.810.200	0,1404969
15.	CITIBANK SINGAPORE S/A ART A/C PUBLIC AS	Badan Usaha Asing	62.606.600	0,1357199
16.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL	Badan Usaha Asing	57.726.023	0,1251397
17.	YAYASAN KESEJAHTERAAN PEKERJA BRI - PROS	Yayasan	54.076.600	0,1172284
18.	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS	Badan Usaha Asing	53.769.690	0,1165631
19.	REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND	Reksadana	51.560.800	0,1117746
20.	CITIBANK HONG KONG S/A KIA -FUND 208	Badan Usaha Asing	51.324.700	0,1112628

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar BSI per 31 Desember 2025

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
1.	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	Bank	23.740.608.438	51,4554004
2.	PT BNI (PERSERO) TBK – DIVISI PPA	Bank	10.720.230.418	23,2395455
3.	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	Bank	7.092.761.655	15,3758409
4.	BNP PARIBAS N.Y. B.E. EMPLOYEES PROVIDENT BOARD	Badan Usaha Asing	539.878.300	1,17035985
5.	SSB 25KG FIDELITY INVESTMENT INST. FIDELITY SFMDF	Badan Usaha Asing	216.079.034	0,4684206
6.	DPLK BANK RAKYAT INDONESIA A – SAHAM SYARIAH	Dana Pensiun	205.028.600	0,4446454

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
7.	SSB SBGI SWEDBANK ROBUR GLOBAL EMERGING	Badan Usaha Asing	125.905.000	0,2729336
8.	NTIC – FIDELITY INVESTMENT TRUST – FIDELITY	Badan Usaha Asing	109.806.200	0,2380402
9.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY	Badan Usaha Asing	102.227.595	0,2216112
10.	NTIC – FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY EMERGING ASIA FUND	Badan Usaha Asing	94.928.541	0,2057881
11.	YAYASAN KESEJAHTERAAN PEKERJA BRI	Yayasan	92.247.242	0,1999756
12.	BBH LUXEMBOURG S/A REDWHEEL FUNDS – REDWHEEL NEXT GENERATION EMERGING MARKETS EQUITY	Badan Usaha Asing	89.973.900	0,1950474
13.	NTIC – FIDELITY INVESTMENT TRUST – FIDELITY	Badan Usaha Asing	86.888.710	0,1879256
14.	CITIBANK SINGAPORE PTE. LTD. A/C PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND	Badan Usaha Asing	72.343.000	0,1568267
15.	NTIC – FAM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES	Badan Usaha Asing	65.433.043	0,1418472
16.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY	Badan Usaha Asing	57.638.000	0,1249489
17.	CITIBANK HONG KONG S/A KIA FUND 208	Badan Usaha Asing	51.324.700	0,1112828
18.	PT TASPEN SYARIAH (PENSIUN) – FVPL	Dana Pensiun	49.575.600	0,1074710
19.	PT TASPEN SYARIAH (PENSIUN) – FVPL	Dana Pensiun	49.406.800	0,1071051
20.	JPMCB N.A. RE VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	48.235.823	0,1045567

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

Komposisi Pemegang Saham 5% atau lebih per 1 Januari 2025

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan (%)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	15,38
Jumlah	**41.553.600.509**	**90,09**

Komposisi Pemegang Saham 5% atau lebih per 31 Desember 2025

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan (%)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	15,38
Jumlah	**41.553.600.509**	**90,09**

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT KURANG DARI 5%

Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% per 1 Januari 2025

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Nasional			
Negara Republik Indonesia	1	1	0,00000
Perseroan Terbatas	105	13.202.748	0,02862
Dana Pensiun	69	417.970.398	0,90609
Yayasan	16	184.489.885	0,39994
Reksa Dana	183	482.446.859	1,04586
Asuransi	151	444.061.001	0,96264
Koperasi	9	399.300	0,00087
Perorangan Indonesia	119.208	903.265.377	1,95812
Bank	3	5.000.089	0,01084
Sub Total	**119.745**	**2.450.835.658**	**5,31297**
Asing			
Badan Usaha Asing	245	2.122.440.594	4,60107
Perorangan Asing	98	2.383.277	0,00517
Sub Total	**343**	**2.124.823.871**	**4,60624**
JUMLAH	**120.088**	**4.575.659.529**	**9,91921%**

Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% per 31 Desember 2025

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Nasional			
Negara Republik Indonesia	1	1	0,00000
Perseroan Terbatas	144	18.422.906	0,40263
Dana Pensiun	51	421.594.531	9,21385
Yayasan	22	152.234.482	3,32705
Reksa Dana	108	139.350.328	3,04547
Asuransi	90	148.334.366	3,24181
Koperasi	10	702.094	0,01534
Perorangan Indonesia	134.541	947.221.765	2,05341
Bank	3	5.735.089	0,01243
Sub Total	**134.970**	**1.833.595.562**	**3,97491**
Asing			
Badan Usaha Asing	222	2.741.553.226	5,94320
Perorangan Asing	98	510.841	0,00111
Sub Total	**320**	**2.742.064.067**	**5,94431**
JUMLAH	**135.290**	**4.575.659.629**	**9,91921%**

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi BSI per 1 Januari 2025

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
Dewan Komisaris				
1.	Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	0	0,00000%
2.	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris merangkap Komisaris Independen	0	0,00000%
3.	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	0	0,00000%
4.	Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen	0	0,00000%
5.	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	0	0,00000%
6.	Suyanto	Komisaris	1.086.400,00	0,00236%
7.	Masduki Baidlowi	Komisaris	1.086.400,00	0,00236%
8.	Abu Rokhmad	Komisaris	163.500,00	0,00035%
9.	Fauzi	Komisaris	115.000,00	0,00025%
10.	Nazaruddin	Komisaris	0	0,00000%
Direksi				
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	3.354.400	0,00727%
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	1.134.400	0,00246%
3.	Tribuana Tunggadewi	Direktur *Compliance & Human Capital*	2.280.100	0,00494%
4.	Anton Sukarna	Direktur *Sales & Distribution*	2.280.100	0,00494%
5.	Ade Cahyo Nugraha	Direktur *Finance & Strategy*	2.280.100	0,00494%
6.	Zaidan Novari	Direktur *Wholesale Transaction Banking*	1.071.400	0,00232%
7.	Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur *Information Technology*	343.100	0,00074%
8.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur *Risk Management*	343.100	0,00074%
9.	Ari Rizaldi	Direktur *Treasury & International Banking*	13.400	0,00003%
10.	Harry Gusti Utama	Direktur Retail *Banking*	0	0,00000%

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi BSI per 31 Desember 2025

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
Dewan Komisaris				
1.	Muhadjir Effendy	Komisaris Utama	0	0,00000%
2.	Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen	0	0,00000%
3.	Meidy Ferdiansyah	Komisaris	133.000	0,00029%
4.	Mochamad Agus Rofiudin	Komisaris	0	0,00000%
5.	Kamaruddin Amin	Komisaris	0	0,00000%
6.	Nizar Ahmad Saputra	Komisaris Independen	0	0,00000%
7.	Muhammad Syafii Antonio	Komisaris Independen	0	0,00000%
8.	Addin Jauharudin	Komisaris Independen	0	0,00000%

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
Direksi				
1.	Anggoro Eko Cahyo	Direktur Utama	0	0,00000%
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	1.134.400	0,00246%
3.	Kemas Erwan Husainy	Direktur Retail Banking	220.101	0,00048%
4.	Muharto Hadi Suprapto	Direktur Information Technology	0	0,00000%
5.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	2.280.100	0,00494%
6.	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	2.280.100	0,00494%
7.	Arief Adhi Sanjaya	Direktur Compliance & Human Capital	0	0,00000%
8.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	343.100	0,00074%
9.	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	1.071.400	0,00232%
10.	Firman Nugraha	Direktur Treasury & International Banking	0	0,00000%

Kepemilikan Saham Tidak Langsung oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Hingga Desember 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham Bank secara tidak langsung.

Kepemilikan Saham oleh Senior Manajemen

Sampai dengan akhir Desember 2025, Senior Manajemen Bank tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung.

KLASIFIKASI PEMEGANG SAHAM

Klasifikasi Pemegang Saham BSI per 31 Desember 2025

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
Institusi Lokal	432	42.439.974.306	92,00229%
Institusi Asing	222	2.741.553.226	5,94320%
Individu Lokal	134.541	947.221.765	2,05341%
Individu Asing	98	510.841	0,00111%
Jumlah	**135.293**	**46.129.260.138**	**100,00000%**

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Bank mengelompokkan sahamnya ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna berjumlah 1 (satu) lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN, sedangkan Saham Seri B merupakan saham yang dapat dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), *Holding* Operasional, dan/atau masyarakat.

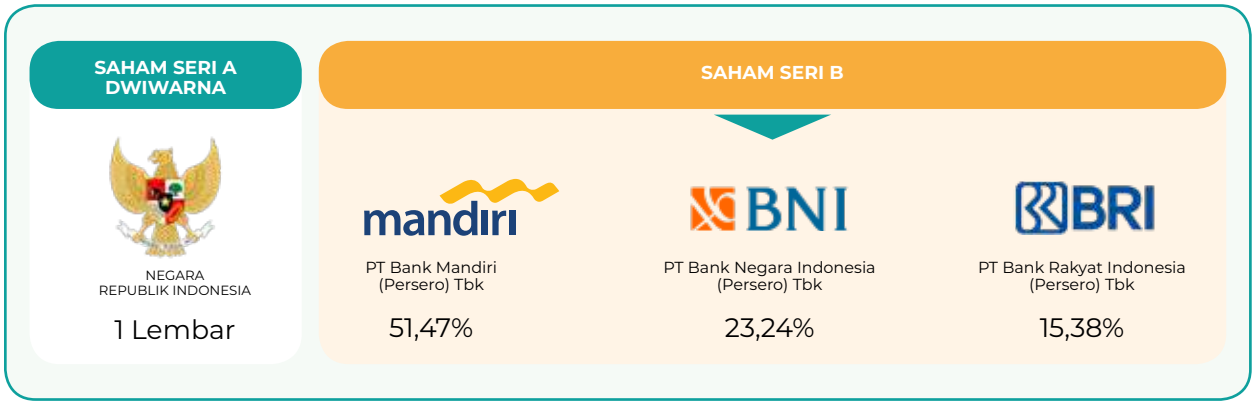

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Berdasarkan bagan di atas, Pemegang Saham Utama dan Pengendali BSI adalah BP BUMN, Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

DAFTAR ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA

Hingga 31 Desember 2025, BSI tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, maupun perusahaan ventura bersama. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait: nama entitas anak, asosiasi, atau ventura bersama; persentase kepemilikan saham; uraian mengenai bidang usaha masing-masing entitas; serta status operasional entitas anak dan/atau entitas asosiasi (apakah sudah beroperasi atau belum).

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN



Hingga 31 Desember 2025, BSI tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture*, maupun *Special Purpose Vehicle* (SPV).

INFORMASI KELOMPOK USAHA BANK

Struktur Kelompok Usaha Bank
Gambaran mengenai struktur kelompok usaha Bank telah dicantumkan pada bagian Struktur Grup Perusahaan.

Struktur Hubungan Pengurusan dalam Kelompok Usaha Bank
BSI merupakan entitas anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Per 31 Desember 2025, tidak ada anggota Direksi BSI yang berasal dari penugasan pegawai Bank Mandiri.

Pemegang Saham yang Bertindak atas Nama Pihak Lain
Tidak terdapat pemegang saham yang mewakili atau bertindak untuk kepentingan pemegang saham lainnya.

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM

Nama Bursa Tempat Saham Perusahaan Dicatatkan

Saham Bank BSI telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Kronologis Penerbitan/Pencatatan Saham BSI

No.	Periode	Keterangan	Saham	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Saham yang Diterbitkan (lembar)	Modal Ditempatkan dan Disetor		
							Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
1.	Sebelum IPO	-	-	500	-	-	3.958.000.000	1.979.000.000.000	-
2.	2018	Berdasarkan RUPS tanggal 2 Maret 2018, telah dilakukan penambahan modal berupa: • Setoran tambahan modal sebesar Rp1 triliun. • Kapitalisasi laba ditahan sebesar Rp567.381.449. Tambahan modal menyebabkan adanya penambahan saham induk sebesar Rp1.567.381.449	-	500	-	3.134.762.898	7.092.762.898	3.546.381.449.000	-
3.	2018	Penawaran Umum Perdana Saham	-	500	510	2.623.350.600	9.716.113.498	4.858.056.749.000	1.337.908.806.000
4.	2020	*Exercise* saham MESOP	-	500	533	184.395.200	9.900.508.698	4.950.254.349.000	98.282.641.600
5.	2021	Merger – Bank BRI Syariah Tbk., Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah	-	500	-	31.130.700.245	41.031.208.943	20.515.604.471.500	-
6.	2021	*Exercise* saham MESOP	-	500	533	97.659.800	41.128.868.743	20.564.434.371.500	52.052.673.400
7.	2021	*Exercise* saham MESOP	-	500	533	438.600	41.129.307.343	20.564.653.671.500	233.773.800
8.	2022	Penambahan Modal melalui HMETD *(Right Issue)*	Saham Biasa seri B	500	1.000	4.999.952.795	46.129.260.138	23.064.630.069.000	4.999.952.795.000

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Sukuk BSI

No	Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor	Mata Uang	Jumlah Sukuk	Tanggal Jatuh Tempo	Bagi Hasil	Status Pembayaran	Peringkat	
									2024	2025
1.	Sukuk Mudharabah Subordinasi 1 Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h. PT Bank BRIsyariah Tbk)	16 November 2016	7 Tahun	Rp	1 Triliun	16 November 2023	9,5%	Lunas	-	-
2	Sukuk Mudharabah Subordinasi Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia (d.h. PT Bank BRIsyariah Tbk)	22 Desember 2016	7 Tahun	Rp	375 Miliar	22 Desember 2023	10%	Lunas	-	-
3.	Sukuk *Mudharabah Muqayadah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk tahun 2023 Tahap I	26 Desember 2023	150 bulan	Rp	3,76 Miliar	26 Desember 2035	0,55%	Belum Lunas	-	-
4.	Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Jangka Menengah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2023	15 Desember 2023	5 tahun	Rp	200 Miliar	15 Desember 2028	7,90%	Belum Lunas	idAA (sy) (PEFINDO)	idAA (sy) (PEFINDO)
5.	Sukuk *Mudharabah Muqayadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap II	26 Maret 2024	147 bulan	Rp	7,76 Miliar	26 Juni 2036	0,55%	Belum Lunas	-	-
6.	Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Tahap I tahun 2024	14 Juni 2024	370 hari	Rp	1,7 triliun	24 Juni 2025	6,65%	Lunas	IdAAA (sy) (PEFINDO)	IdAAA (sy) (PEFINDO)
			2 tahun		220 milyar	14 Juni 2026	6,70%	Belum Lunas		
			3 tahun		1,08 triliun	14 Juni 2027	6,80%			
7.	Sukuk *Mudharabah Muqayadah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk tahun 2024 Tahap III	20 Desember 2024	144 bulan	Rp	7,97 Miliar	20 Desember 2036	0,55%	Belum Lunas	-	-
8,	Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II tahun 2025	30 Juni 2025	370 hari	Rp	2,45 triliun	6 Juli 2026	6,45%	Belum Lunas	-	idAAA (PEFINDO)
			2 tahun		175 milyar	26 Juni 2027	6,55%			
			3 tahun		2,38 triliun	26 Juni 2028	6,65%			
9.	Sukuk Mudharabah Muqayadah Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap IV	20 Juni 2025	153 bulan	Rp	8,26 Milyar	20 Maret 2038	0,55%	Belum Lunas	-	-

INFORMASI PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Nama KAP	Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja
Jaringan Asosiasi	Ernst & Young Global Limited
Alamat KAP	Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2 Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Nama AP	Yovita
Periode Penugasan KAP	Periode Ke 1
Periode Penugasan AP	Periode Ke 1
Jasa Audit	Audit Laporan Keuangan
***Fee* Audit**	Rp. 5.590.000.000
Jasa Non Audit	1) PSA 62 31 Desember 2025 2) Laporan Evaluasi Kinerja 31 Desember 2025
***Fee* Non Audit**	1) Rp250.000.000 2) Rp260.000.000

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

INSTITUSI PASAR MODAL	**PT Bursa Efek Indonesia** Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telp: (021) 5150515 Faks: (021) 5254153 *Website:* www.idx.co.id Jasa yang Diberikan: Jasa Pencatatan Tahunan
	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lt.5 Jl Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telp: (021)5152855 Faks: (021)52991199 *Website:* www.ksei.co.id Jasa yang Diberikan: Pengelolaan Administrasi Efek (Saham dan Sukuk)
BIRO ADMINISTRASI EFEK	**PT Datindo Entrycom** Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 Telp: (021)3508077 Faks: (021)3508078 *Website*: www.datindo.com Jasa yang Diberikan: Jasa Administrasi Saham
NOTARIS	**Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.** Jl. Suryo No 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180 Telp: (021)-29236060 Faks: (021)-29236070
LEMBAGA PEMERINGKAT PERUSAHAAN	**PT Fitch Ratings Indonesia** Prudential Tower Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 Telp: (021) 57957755 Faks: (021) 57957750 *Website:* www.fitchratings.co.id Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan
	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Panin Tower - Senayan City, Lantai 17, Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270 Indonesia Telp: (021) 72782380 Faks: (021) 72782370 *Website:* www.pefindo.com Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

KONSULTAN HUKUM	**Dewan Syam & Partners Law Firm** Jl. Cempaka Putih Raya 13 A, Jakarta Pusat 10520
	SSF Law Firm and Partners Gedung Arva Lantai 3 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat 10330 Telp: (021) 3905930
	Suhendra & Partners Jl. Pintu Air V No. 53 G, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat - 10710 Telp: 08111573888
	James Purba & Partners Wisma Nugra Santana, Lantai 12, Suite 1205 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 7 - 8, Jakarta Pusat - 10220 Telp: (021) 570 3844
WALI AMANAT	**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** Gedung Grha BNI Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220 Telp: (021) 2511946 Faks: (021) 2511214
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk *Financial Institution & Capital Market Division* (FICD) Menara 2 BTN Lantai 8 Jl. H. R. Rasuna Said No.1 Jakarta Selatan 12980 Telp: (021) 50931835

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

PENGHARGAAN

Pada tahun 2025 BSI memperoleh apresiasi dari lembaga eksternal domestik dan international dalam berbagai kategori seperti kinerja keuangan perseroan, GCG, risk manajemen, sumber daya manusia, IT and opeation, inovasi produk dan layanan termasuk wealth management, treasury dan bullion bank.

No.	Nama Penghargaan	Predikat	Pemberi	Tanggal Penerimaan
1.	Indonesia's 20 *Chief Marketing Officer Award* 2025	Indonesia's 20 *Chief Marketing Officer Award* 2025	The Iconomics	31 Januari 2025
2.	5th Anniversary Indonesia Top Sharia *Awards*	Indonesia Top *Sharia Awards* 2025	The Iconomics	31 Januari 2025
3.	*Starting Year* Forum 2025 dan The 8th Infobank SLE 2025	*The Best Sharia Bank in Satisfaction, Loyalty, Engagement* 2025	Infobank	4 Februari 2025
4.		*The Best Sharia* Bank *in Customer Satisfaction*	Infobank	
5.		*The Best Sharia* Bank *in Customer Loyalty*	Infobank	
6.		*The Best Sharia* Bank *in Engagement Index*	Infobank	
7.		*The Best Sharia* Bank *in Net Promoter Score*	Infobank	
8.		*The Best Sharia* Bank *in Customer Resilience Level*	Infobank	
9.		*The Best Sharia* Bank *in Brand Interactivity Index*	Infobank	
10.		*The Most Satisfying Sharia* Bank *in Teller Service*	Infobank	
11.		*The Most Satisfying Sharia* Bank *in Customer Service*	Infobank	
12.		*The Most Satisfying Sharia* Bank *in Branch Office*	Infobank	
13.		*The Most Satisfying Sharia* Bank *in Services*	Infobank	
14.		*The* 2nd *Most Satisfying Sharia* Bank *in ATM Service*	Infobank	
15.		*The* 2nd *Most Satisfying Sharia* Bank *in Mobile Banking*	Infobank	
16.		*The* 2nd *Best Sharia* Bank *in Customer Centricity Index*	Infobank	
17.		*The* 2nd *Best Sharia* Bank *in Marketing Engagement Index*	Infobank	
18.	Cambridge *Islamic Funds Awards* (CIFA	*Best* Bank *for Islamic Wealth Management Solutions in* Indonesia 2025	Cambridge IFA	10 Februari 2025





No.	Nama Penghargaan	Predikat	Pemberi	Tanggal Penerimaan
19.	18th *Annual* Deal & *Solution and* ESG *Awards* 2024	*Best* Mudhrabah Sukuk *in Southeast* Asia 2024	Alpha Southeast Asia	12 Februari 2025
20.	Indonesia's 20 Popular CIO & CTO *Awards* 2025	20 *Popular* CIO & CTO *Awards* 2025	The Iconomics	14 Februari 2025
21.	IFN *Award* 2024	*Best Islamic* Bank	IFN Magazine	17 Februari 2025
22.		*Best Islamic Retail* Bank		
23.	Indonesia Sharia *and Halal Top Brand Awards* 2025	Indonesia *Best Sharia* Bank 2025 *with the Enhancement of Sharia Finance Inclusivity and Accessibility through Digital Services Innovation - Category*: Sharia bank - KBMI 3	Warta Ekonomi	25 Februari 2025
24.	Indonesia Best CFO *Awards* 2025 "*Future-Ready* CFO: *Leading Strategic Financial Leadership*"	*Best Chief Financial Officer* 2025 *for Increasing Dividend Yield and Enhancing Stakeholder Engagement Strategies*	Warta Ekonomi	25 Februari 2025

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

No.	Nama Penghargaan	Predikat	Pemberi	Tanggal Penerimaan
25.	Podomoro *Harmony Award* 2025	*Best Sharia Banking Services Award*	Podomoro Group	28 Februari 2025
26.	14th Digital Brand *Awards* 2025	*The Highest Digital Index in Sharia* Bank	Infobank	20 Maret 2025
27.		*The Highest Digital Index in Savings Account in Sharia* Bank		
28.		*The Highest Digital Index in Deposit Sharia* Bank		
29.		*The Highest Digital Index in Mortgage Loan in Sharia* Bank		
30.		*The Highest Digital Index in Debit Card Sharia* Bank		
31.		*The Highest Digital Index in Internet Banking Sharia* Bank		
32.		*The Highest Digital Index in Mobile Banking Sharia* Bank		
33.		*The Best Sharia* Bank - KBMI 3		
34.		*The Best Saving Account Sharia* Bank		
35.		*The Best Deposit Sharia* Bank		
36.		*The Best Debit Card Sharia* Bank		
37.		*The Best Credit Card Sharia* Bank		
38.		*The Best Internet Banking Sharia* Bank		
39.		*The Best Vehicle Loan Sharia* Bank		
40.		*The Best Mortgage Loan Sharia* Bank		
41.		*The Best Wealth Management Sharia* Bank		
42.		*The Best Mobile Banking Sharia* Bank		
43.	*Most Trusted Financial Brand Awards* 2025	Aplikasi *Internet Banking*	Investortrust	20 Maret 2025
44.		ATM Bank		
45.		Bank Syariah - Produk Kredit Mikro dari Bank		
46.		Produk *Islamic Wealth Management*		
47.		Produk *Savings for Hajj and Umrah*		
48.	Indonesia Digital *Innovation Award* 2025	*The Most Innovative Digitalization of Sharia* Bank 2025 *for Strengthening Sharia Financial Inclusion Through Digital Applicaiton Development*	Warta Ekonomi	21 Maret 2025
49.	Indonesia Top *Financial Women Leaders* 2025	Indonesia *Top Financial Woman Leaders* 2025 *in Expanding Digital Services through Quality Talent to Accelerate Islamic Ecosystem*	Herstory	25 April 2025
50.	*The Best Corporate Emission Reduction Transparency Awards* 2025	*Public Company with Trusted Sapphire Achievement in Emission Transparency*	Investortrust	29 April 2025
51.	Indonesia CSR *Awards* 2025	*The Best Corporate Social Responsibility Award* 2025 *for Funding Social Welfare and Community Empowerment Initiatives*	Warta Ekonomi	30 April 2025

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

No.	Nama Penghargaan	Predikat	Pemberi	Tanggal Penerimaan
52.	Indonesia *International Financial Inclusion Summit* 2025	Mitra Kolaborator/ Mitra Strategis Kementerian	Kementerian Koordinator Perekonomian RI	6 Mei 2025
53.	Mata Lokal Fest	*Best Sustainability in Finance* & *Skills Recognition for* MSMEs	Tribunnews	8 Mei 2025
54.	Euromoney Islamic *Finance Awards* 2025	*The World's Best Islamic* Bank *for* ESG	Euromoney	20 Mei 2025
55.		*Asia's Best Islamic* Bank *for ESG*		
56.		*Indonesia's Best Islamic* Bank *for ESG*		
57.		*Indonesia's Best Islamic* Bank *for Wealth Management*		
58.	Anugerah Syariah Republika 2025	Sukuk *Deal of The Year*	Republika	26 Mei 2025
59.		*Sustainable Islamic Banking Excellent*		
60.	Indonesia *Operations Banking Summit* (IOBS)	1 *Diamond* (Byond *Financing* OPS) - FOG dan FCG	Indonesia Operations Banking Summit (IOBS)	28 Mei 2025
61.		3 *Gold* (*Magician* Syariah, OpsNova, Hajj Warrior) - CTG		
62.		1 *Silver* (ESG Mantulity) - ESG		
63.	Marketeers Omni Brands 2025	Marketeers Omni *Brands* 2025	Marketeer	1 Juni 2025
64.	20 Top *Companies To Watch In* 2025	20 *Top Companies to Watch in* 2025	Bloomberg Technoz	5 Juni 2025
65.	22nd Infobank-MRI *Banking Service Excellence Appreciation* 2025	*The Best of The Best* Bank *in Service Excellence* 2025	Infobank	24 Juni 2025
66.		*The Best Sharia* Bank *in Service Excellence*		
67.		*The Best Sharia* Bank *in Service Excellence for 5 Consecutive Years* (2020-2024)		
68.		*The Best Sharia* Bank *in Excellence Security Guard*		
69.		*The Best Sharia* Bank *in Excellence Mobile Banking*		
70.		*The Best Sharia* Bank *in Excellence Customer Service*		
71.		*The Best Sharia* Bank *in Excellence Walk-In Channel*		
72.		*The Best Sharia* Bank *in Excellence Convenience Branch Office*		
73.		*The Best Sharia* Bank *in Excellence E-mail Service*		
74.		Chatbot		
75.		*The Best Sharia* Bank *in Excellence Branch ATM*		
76.		*The* 2nd *Best Sharia* Bank *in Excellence Live Chat Service*		
77.		*The* 2nd *Best Sharia* Bank *in Excellence Mobile Opening Account*		
78.		*The* 2nd *Best Sharia* Bank *in Excellence Website*		

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

No.	Nama Penghargaan	Predikat	Pemberi	Tanggal Penerimaan
79.	19th *Annual Alpha Southeast Asia Best Financial Institution Awards* 2025	*Best* Digital Bank *In* Indonesia	Alpha Southeast Asia	30 Juni 2025
80.		*Best Islamic Finance* Bank *in* Indonesia		
81.		*Best Islamic Finance Wealth Management* Bank		
82.	Bisnis Indonesia *Awards* 2025	*Resilience Towards Uncertainty*, Kategori Bank Syariah	Bisnis Indonesia	30 Juni 2025
83.	Solopos *Best* Brand *and Innovation* 2025 (SBBI *Awards*)	Kategori Bank Syariah	Solopos	18 Juli 2025
84.		Kategori KPR Syariah		
85.	*Human Capital On Resilience Award* 2025	*The Best Digital Transformation in Human Capital Award*	First Indonesia	24 Juli 2025
86.		*The Best Sustainable Development and Decent Jobs Award*		
87.	*Contact Center World Asia Pacific Awards* 2025	*Best Contact Center in* Asia Pacific	Contact Center World	26 Juli 2025
88.	*Investor Trust* BUMN *Awards* 2025	Kategori: Pemenang utama sektor Anak Usaha dengan Asset Rp40 - 120 T	Investortrust	31 Juli 2025
89.	Kejar *Award* 2025	Bank Implementasi Kejar Terbaik Bank Umum Syariah	OJK	22 Agustus 2025
90.	*Financial Literacy Award* 2025	PUJK Syariah dengan program Literasi keuangan Terbaik	OJK	22 Agustus 2025
91.		Duta Literasi 2025		
92.	BAZNAS *Awards* 2025	Perusahaan Pembayar Zakat Badan teladan BAZNAS RI	BAZNAS	28 Agustus 2025
93.		Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik BAZNAS RI		
94.		*Supporting Partner*		
95.	30th Infobank *Banking Appreciation* 2025	*The Most Profitable* Bank	Infobank	2 September 2025
96.		*The Most Efficient* Bank		
97.		*The Excellent Performance* Bank - KBMI 3		
98.	Rakernas UPZ BAZNAS (UPZ BSI)	Penyaluran Terbaik Bintang 5	BAZNAS	9-11 September 2025
99.		Pengumpulan Terbaik Bintang 5		
100.		Pelaporan Terbaik Bintang 5		
101.		Kampanye Zakat Terbaik		
102.	Katadata *Green Initiative Awards* 2025	*Environment Zakat Management*	Katadata	10 September 2025
103.	Bisnis Indonesia *Financial Awards* 2025	*Best Performance* Bank - Kategori Syariah	Bisnis Indonesia	17 September 2025

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

No.	Nama Penghargaan	Predikat	Pemberi	Tanggal Penerimaan
104.	Indonesia *Most Reputable Companies* 2025	*State-Owned* Bank - *Very Good*	SWA	23 September 2025
105.	*Investortrust Best Sharia Awards* 2025	*Best* Bank *Sharia* (Aset > Rp20 Triliun)	Investortrust	30 September 2025
106.		*Best Stocks Sharia*		
107.	The Asian *Post The Best* SOE	*Excellence Performance State-Owned Enterprise Subsidiary* 2025	The Asian Post	2 Oktober 2025
108.	Infobank 14th *Sharia Award* 2025	*The Excellence Performance Sharia* Bank 2025	Infobank	2 Oktober 2025
109.		*The Best Performance Sharia* Bank 2025		
110.		The Most Profitable Sharia Bank 2025		
111.	IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025	Inovasi Strategi Bullion Bank untuk Pertumbuhan Berkelanjutan	IDX Channel	10 Oktober 2025
112.	ESG *Now Awards*	*Empower Vulnerable Community*	Republika	16 Oktober 2025
113.	Mandaya *Awards*	Dedikasi & Kontributor Pemberdayaan Masyarakat	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI	16 Oktober 2025
114.	Liputan 6 *Award* 2025	*Bullion Bank*, Inovator Ekosistem Emas Terintegrasi 2025	Emtek	16 Oktober 2025
115.	Top 20 Financial *Instituion Award* 2025	*The Finance Golden Star Award* 025	The Finance	28 Oktober 2025
116.		Top 20 *Financial Institution* 2025		
117.		*The Finance Best* CFO 2025		
118.	CNN Indonesia *Award* 2025	*Excellence in Islamic Banking Risk Governance* & *Resilience*	CNN	31 Oktober 2025
119.	*Marketeers Editor's Choice Awards*	360 *Branding Campaign of The Year*	Marketeers	1 November 2025
120.	Apresiasi Berita Satu 2025	*Technology* & *Digital Transformation*	Berita Satu	20 November 2025
121.	Detikcom *Award*	Bank dengan Pertumbuhan Laba Berkelanjutan	Detikcom	25 November 2025
122.	*Silver for "Best App Install Campaign"*	*Category*, Mobex Singapore		November 2025
123.	BI *Award* 2025	Bank Kontributor Intermediasi Penggerak Perekonomian Terbaik	Bank Indonesia	28 November 2025
124.		Peserta Sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan BI-ETP Terbaik		
125.		Perbankan Pendukung Pengendalian Moneter Syariah untuk Negeri		
126.	Anugerah Pikiran Rakyat Media Network 2025	*Human Capital Development for Competitive Workforce*	Pikiran Rakyat Media Network	5 Desember 2025

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

No.	Nama Penghargaan	Predikat	Pemberi	Tanggal Penerimaan
127.	Infobank TOP 100 CEO & *The Future Leader Award* 2025	Bpk. Anggoro Eko Cahyo kategori *Bankers of The Year* 2025	Infobank	8 Desember 2025
128.		Bpk. Grandhis Halim Harumansyah kategori *The Future Leader* 2025		
129.		Bpk. Kemas Erwan Husainy kategori *The Future Leader* 2025		
130.		Bpk. Muharto Hadi Suprapto kategori *The Future Leader* 2025		
131.		Bpk. Wisnu Sunandar kategori *The Future Leader*		



SERTIFIKASI

No.	Periode Berlaku	Nama Sertifikat	Penerima	Pemberi
1.	12 September 2023 – 11 September 2026	ISO 9001: 2015 *Quality Management System*	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	LRQA
2.	1 Oktober 2023 – 30 September 2026	ISO 9001: 2015 *Quality Management System*	PT Bank Syariah Indonesia Tbk IT Operation Group	BSI
3,	4 Februari 2024 – 3 Februari 2027	ISO 9001: 2015 *Quality Management System*	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Operations Development Group	BSI
4.	24 Maret 2024 – 23 Maret 2027	ISO/IEC 27001:2022 *Information Security Management System*	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BSI
5	16 Desember 2025-15 Desember 2028	*SO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management System (PIMS)*	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	CBQA Global



INFORMASI PADA *WEBSITE*

Informasi yang disajikan pada situs web PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 mengenai Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, yang mencakup antara lain hal-hal berikut:



- Informasi Umum Mengenai Emiten Atau Perusahaan Publik
- Informasi Bagi Pemodal Atau Investor
- Informasi Tata Kelola Perusahaan
- Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penyediaan informasi tersebut merupakan wujud penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan perusahaan, sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh informasi ini dapat diakses oleh masyarakat melalui situs www.bankbsi.co.id.


BSI
PRIORITAS

04 ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN



Di tengah perubahan lanskap ekonomi dan industri, BSI menjaga fokus pada ketahanan, pertumbuhan, dan penciptaan nilai jangka panjang. Setiap strategi dijalankan secara terukur untuk memperkuat daya saing dan memperluas peluang di masa mendatang.

TINJAUAN PEREKONOMIAN

SATU STRATEGI, DUA KEKUATAN

Pada tahun 2025, Bank Syariah Indonesia mengoptimalkan lisensi ganda sebagai Bank Syariah dan Bank Bullion pertama di Indonesia untuk memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan. Pendanaan berbasis syariah, termasuk tabungan haji, dilengkapi dengan layanan emas terintegrasi seperti pembiayaan dan emas digital. Meningkatnya permintaan terhadap emas mendorong pertumbuhan pendanaan, peningkatan pendapatan non-bunga, serta penguatan ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan.

ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global berada dalam kondisi yang relatif bergejolak, terutama dipengaruhi oleh dinamika perdagangan internasional yang berkaitan dengan penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat terhadap seluruh negara mitra dagangnya. Kondisi tersebut sempat menekan sentimen pelaku pasar global. Namun demikian, tekanan tersebut berangsur mereda seiring dengan tercapainya sejumlah kesepakatan perdagangan, yang membantu mengurangi eskalasi risiko global.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, *World Economic Outlook* (WEO) edisi Januari 2026 yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF) merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 menjadi sebesar 3,3% (yoy), meningkat 0,2 poin persentase dibandingkan proyeksi pada edisi Oktober 2025. Dengan revisi tersebut, proyeksi pertumbuhan kini setara dengan realisasi pertumbuhan ekonomi global pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,3% (yoy), mencerminkan pemulihan ekonomi global secara bertahap.

TINJAUAN PEREKONOMIAN

Perekonomian Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi pada semester II-2025. Meskipun pertumbuhan GDP harga konstan pada kuartal IV-2025 lebih rendah dari kuartal sebelumnya, pasar tenaga kerja menunjukkan pemulihan dan penurunan pengangguran. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa masih tertahan oleh lemahnya aktivitas industri dan investasi meskipun tekanan inflasi menunjukkan tren penurunan. Ketidakpastian perdagangan global akibat dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat, masih membebani sentimen dunia usaha dan menahan pemulihan ekonomi kawasan Eropa. Meskipun demikian, prospek pemulihan tetap terbuka, didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter, peningkatan belanja pemerintah, serta kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil. Di tengah kondisi tersebut, sektor manufaktur menunjukkan ketahanan, sejalan dengan meningkatnya optimisme terhadap ekspansi investasi di sektor pertahanan dan infrastruktur.

Di sisi lain, meskipun ekonomi Tiongkok mencatatkan pertumbuhan yang cukup stabil, pemulihan ekonomi dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Tekanan inflasi yang rendah mencerminkan lemahnya permintaan domestik, kelebihan kapasitas di sektor manufaktur, serta berlanjutnya tekanan di sektor properti. Pemerintah Tiongkok terus melanjutkan langkah-langkah stimulus, termasuk melalui dukungan fiskal maupun menjaga tingkat suku bunga yang akomodatif guna menopang aktivitas ekonomi dan stabilitas pasar. Di tengah tantangan tersebut, kinerja ekspor Tiongkok menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan sebesar 5,5% sepanjang tahun 2025, sehingga menopang pencapaian target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,0% meski permintaan domestik tetap lemah. Pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan dari Uni Eropa, ASEAN, Afrika, dan Amerika Latin, yang mampu mengimbangi penurunan ekspor ke Amerika Serikat.

Sementara itu, harga komoditas global secara umum cenderung melandai sepanjang tahun 2025, sejalan dengan perlambatan permintaan global di tengah kondisi pasokan yang relatif memadai. Harga minyak sempat naik mencapai US$78,85 per barel akibat konflik militer terbuka selama 14 hari antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat. Namun, harga minyak kembali terkoreksi seiring meredanya konflik serta peningkatan produksi secara bertahap oleh OPEC+.

Di tengah dinamika tersebut, inflasi global tetap berada pada level yang relatif terkendali, termasuk di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan kawasan Eropa. Kondisi ini mendorong sejumlah bank sentral untuk mulai menurunkan suku bunga acuan. *European Central Bank* (ECB) dan *The Bank of England* (BoE) melanjutkan kebijakan pelonggaran moneter sebanyak 4 (empat) kali di tahun 2025. Sebaliknya, Federal Reserve (The Fed) mengambil sikap yang lebih berhati-hati, dengan penurunan *Fed Funds Rate* baru dimulai pada September 2025, mencerminkan kewaspadaan terhadap risiko inflasi yang masih relevan akibat kebijakan tarif pemerintah Amerika Serikat.

Sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian kebijakan global dan tren pelemahan Indeks Dolar (DXY), permintaan terhadap emas sebagai aset lindung nilai *(hedging asset)* mengalami peningkatan yang signifikan. Harga emas tercatat sempat menembus level US$5.417 per Oz pada akhir Desember 2025, mencerminkan meningkatnya persepsi risiko di kalangan pelaku pasar global.

Sumber: World Economic Outlook Januari 2025, International Monetary Fund, Bloomberg

ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

Di tengah tren pemulihan ekonomi global serta stabilisasi kebijakan perdagangan dan dinamika geopolitik, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang tetap resilien. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 5,11% *year-on-year* (yoy) sepanjang tahun 2025, merupakan capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Kinerja positif tersebut diperkirakan berlanjut pada tahun 2026, didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga, percepatan realisasi belanja pemerintah, ekspansi sektor manufaktur, serta peningkatan investasi langsung yang memperkuat fundamental ekonomi domestik. Kondisi ini juga tercermin pada peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen sejak triwulan IV-2025 yang menunjukkan optimisme masyarakat terhadap prospek perekonomian nasional.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan yang secara konsisten mencatatkan surplus hingga Desember 2025 turut menopang ketahanan sektor eksternal dan memperkuat posisi cadangan devisa. Pada saat yang sama, disiplin fiskal tetap terjaga dengan realisasi sementara defisit APBN tahun 2025 sebesar 2,92%, berada di bawah batas maksimum 3% sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kondisi ini menegaskan kuatnya fundamental ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Sejalan dengan dinamika tersebut, inflasi domestik meningkat ke level 2,92% (yoy) pada Desember 2025, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring reli harga emas global, peningkatan harga pangan menjelang akhir tahun, dan gangguan pasokan di tengah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Meskipun demikian, tingkat inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 1,5%–3,5%, mencerminkan stabilitas harga di dalam negeri. Stabilitas ini juga tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen yang terus menunjukkan optimisme terhadap prospek perekonomian nasional.

Sepanjang tahun 2025, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan dukungan terhadap pertumbuhan. Setelah menurunkan suku bunga secara bertahap sejak pertengahan 2024, Bank Indonesia mempertahankan BI-*Rate* pada level 4,75% hingga akhir 2025 guna menjaga stabilitas dan memastikan efektivitas transmisi kebijakan di tengah ketidakpastian global. Komitmen terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah diperkuat melalui intervensi di pasar *spot* dan transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF). Kebijakan tersebut didukung oleh optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) untuk memperdalam pasar keuangan dan menjaga likuiditas sistem keuangan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pasar keuangan domestik secara umum menunjukkan stabilitas di tengah tingginya ketidakpastian global. Di pasar obligasi, imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun signifikan dari 6,99% pada awal tahun menjadi sekitar 6,07% pada akhir Desember 2025, mencerminkan penurunan premi risiko serta respons positif investor terhadap kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Nilai tukar Rupiah terdepresiasi hingga Rp16.690 per USD pada waktu yang sama. Sementara itu, arus modal asing masih bersifat fluktuatif dengan net *inflow* portofolio sebesar Rp25,97 triliun pada bulan Desember 2025 dari instrumen SBN, saham, dan SRBI. Investasi langsung asing sepanjang 2025 juga mencatatkan tren yang positif. Kondisi ini mencerminkan sikap pasar yang berhati-hati, namun tetap menunjukkan kepercayaan terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia.

Likuiditas perbankan tetap berada pada level yang longgar sepanjang tahun 2025, didukung oleh kebijakan moneter yang akomodatif serta sinergi dengan kebijakan fiskal. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 28,57% per Desember 2025, mencerminkan kecukupan likuiditas untuk mendukung penyaluran kredit. Kredit perbankan tumbuh sebesar 9,63% (yoy), terutama didorong oleh peningkatan kredit investasi, sementara Dana Pihak Ketiga mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,83% (yoy).

Dalam rangka memperkuat fungsi intermediasi, Bank Indonesia melanjutkan penguatan implementasi kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan total insentif sebesar Rp388,1 triliun yang disalurkan ke sektor-sektor prioritas, antara lain pertanian, industri dan hilirisasi, konstruksi, *real estate* dan perumahan, serta UMKM. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) sebesar 25,89% serta rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) bruto sebesar 2,05%, mencerminkan ketahanan sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL

Perubahan arah kebijakan moneter sepanjang tahun 2025 turut memengaruhi dinamika dan pertumbuhan industri perbankan nasional. Setelah periode kebijakan moneter yang bersifat kontraktif sejak tahun 2022, dampaknya

TINJAUAN PEREKONOMIAN

semakin terasa pada perlambatan pertumbuhan perbankan selama paruh pertama tahun 2025. Seiring dengan pergeseran kebijakan moneter dari pendekatan yang berfokus pada stabilitas menuju dukungan terhadap pertumbuhan, pelonggaran kebijakan moneter yang ditandai dengan penurunan BI-*Rate* sebesar 125 basis poin sepanjang tahun 2025, berdampak signifikan kepada peningkatan kinerja perbankan pada akhir tahun.

Di tengah perlambatan tersebut, fungsi intermediasi perbankan tetap mencatatkan pertumbuhan positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada Desember 2025, kredit/pembiayaan perbankan tumbuh 9,63% (yoy), mencapai Rp8.586 triliun. Pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit investasi meningkat 20.81% (yoy), kredit konsumsi tumbuh 6,58% (yoy), serta kredit modal kerja tumbuh lebih moderat 4,52% (yoy). Laju pertumbuhan kredit investasi meningkat signifikan dibandingkan akhir tahun 2024 yaitu 13,85%. Namun demikian, kredit modal kerja dan konsumsi berada di tingkat yang lebih rendah dibandingkan tahun 2024 dimana kredit konsumsi tumbuh 10,61% (yoy), dan kredit modal kerja tumbuh 8,35% (yoy). Di antara ketiga segmen tersebut, kredit modal kerja mencatatkan perlambatan paling signifikan sepanjang tahun 2025, sejalan dengan sikap dunia usaha yang cenderung lebih berhati-hati. Kredit konsumsi juga turut mengalami perlambatan sejalan dengan pelemahan daya beli masyarakat selama tahun 2025.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga perbankan hingga Desember 2025 tumbuh sebesar 13,83% (yoy) menjadi Rp10.059 triliun, dengan pertumbuhan giro sebesar 19,07% (yoy), tabungan 8,19% (yoy), dan deposito 14,28% (yoy). Sejalan dengan perkembangan tersebut, kondisi likuiditas perbankan nasional menunjukkan perbaikan. Rasio Alat Likuid terhadap Non-*Core* Deposit (AL/NCD) meningkat menjadi 126,15% per Desember 2025, dibandingkan dengan 112,87% pada akhir tahun 2024. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) juga mengalami peningkatan menjadi 28,57% dari sebelumnya 25,59%. Sementara itu, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) tercatat menurun menjadi 200,97% dari 213,23% pada akhir 2024, namun tetap berada jauh di atas ketentuan minimum regulasi, mencerminkan ketahanan likuiditas yang memadai.

Kualitas aset perbankan nasional tetap terjaga dengan baik. Rasio kredit bermasalah (Non-*Performing Loan*/NPL) bruto tercatat sebesar 2,05%, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Desember 2024, sementara NPL net berada pada level 0,79%, naik 0,05 poin persentase dari posisi akhir tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang wajar dan terkendali. *Loan at Risk* (LaR) tercatat sebesar 8,77%, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 9,27%. Profitabilitas perbankan secara umum tetap terjaga, meskipun *Return on Assets* (ROA) mengalami penurunan terbatas menjadi 2,53% dari 2,69% pada akhir 2024.

Dari sisi permodalan, kondisi perbankan nasional tetap solid dengan Capital *Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 25,89%, sedikit menurun dari 26,68% pada akhir tahun 2024. Meskipun demikian, tingkat permodalan tersebut tetap pada level yang memadai untuk menyerap potensi risiko serta mendukung ketahanan industri perbankan dalam menghadapi ketidakpastian global dan dinamika geopolitik yang berlanjut.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Desember 2025

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Hingga Desember 2025, industri perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang tetap positif di tengah dinamika sektor keuangan nasional. Total aset perbankan syariah mencapai Rp1.067,73 triliun, tumbuh 8,92% (yoy), dengan pangsa pasar sebesar 7,69%. Sejalan dengan pertumbuhan aset, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah meningkat 9,58% (yoy) menjadi Rp705,22 triliun, sementara DPK tumbuh 10,14% (yoy) menjadi Rp829,99 triliun, mencerminkan keberlanjutan fungsi intermediasi perbankan syariah.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan syariah mengalami penurunan dibandingkan posisi akhir tahun 2024. Rasio Alat Likuid terhadap Non-*Core* Deposit (AL/NCD) turun dari 154,52% menjadi 142,13% pada Desember 2025, sementara rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) menurun dari 32,09% menjadi 30,01%. Meskipun menurun, indikator likuiditas tersebut berada di atas rata-rata perbankan nasional serta jauh melampaui batas minimum yang ditetapkan regulator, masing-masing sebesar 50% dan 10%,

sehingga mencerminkan posisi likuiditas yang masih memadai.

Seiring dengan perkembangan tersebut, risiko pembiayaan tetap terjaga meskipun menunjukkan peningkatan terbatas. Rasio Non-*Performing Financing* (NPF) bruto sebesar 2,16%, meningkat 0,04 poin persentase dibandingkan Desember 2024, sementara NPF net berada pada level 0,83%, naik 0,04 poin persentase. Kenaikan ini masih relatif lebih rendah dibandingkan perbankan nasional, yang mencatatkan peningkatan NPL net sebesar 0,05 poin persentase. Dari sisi kinerja, profitabilitas dan permodalan mengalami penurunan terbatas, dengan *Return on Assets* (ROA) menurun dari 2,04% pada akhir 2024 menjadi 1,98%, serta Capital *Adequacy Ratio* (CAR) turun dari 25,40% menjadi 25,07%. Perkembangan tersebut mencerminkan ketahanan perbankan syariah di tengah tantangan likuiditas dan peningkatan risiko yang bersifat moderat.

Sejumlah faktor turut menopang resiliensi industri perbankan syariah sepanjang tahun 2025, termasuk kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan pasar melalui inovasi produk serta peningkatan efisiensi struktur industri. Penguatan tersebut didukung oleh pengembangan produk baru, antara lain legalisasi dan implementasi layanan *Bullion Banking* sejak awal tahun 2025, yang membuka potensi sumber pendapatan baru dari aktivitas perdagangan dan pengelolaan aset emas. Selain itu, pengembangan instrumen investasi seperti Sharia *Restricted Investment Account* (SRIA) mendukung penyaluran dana ke proyek-proyek berskala besar secara lebih terstruktur dan transparan, sekaligus memperkuat daya saing perbankan syariah di pasar keuangan yang lebih luas.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No.12/2023, kewajiban pemisahan *(spin-off)* Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) apabila aset UUS telah mencapai minimal Rp50 triliun atau lebih dari 50% aset bank induk berpotensi meningkatkan skala usaha dan permodalan perbankan syariah, khususnya dalam memperkuat rasio kecukupan modal, pada periode 2025–2026. Sepanjang tahun 2025, sejumlah langkah awal spin-*off* UUS menjadi BUS telah dilakukan melalui mekanisme merger dan akuisisi. Inisiatif tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri perbankan syariah serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan kinerja di tengah ketidakpastian global dan keterbatasan likuiditas.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Februari 2026

ANALISIS POSISI BSI DALAM INDUSTRI PERBANKAN

Perbandingan kinerja BSI terhadap industri perbankan syariah dan industri perbankan nasional disajikan pada Tabel Kinerja Industri Perbankan, Industri Perbankan Syariah, dan BSI (dalam Rp miliar). Analisis ini memberikan gambaran posisi relatif BSI dalam industri, serta menjadi dasar evaluasi kinerja Bank dibandingkan dengan perkembangan industri secara keseluruhan.

Kinerja	Industri Perbankan			Industri Perbankan Syariah			BSI		
	Des '24	Des '25	Pertumbuhan	Des '24	Des '25	Pertumbuhan	Des '24	Des '25	Pertumbuhan
	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%
Aset	12.461	13.646	9,51%	980,3	1.067,8	8.92%	408,6	456,2	11,64%
Pembiayaan	7.832	8.586	9,63%	643,5	705,2	9,58%	278,5	318,8	14,49%
DPK	8.837	10.059	13,83%	753,6	830,0	10,14%	327,4	380,5	16,20%

Posisi BSI dalam Industri Perbankan Nasional

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri perbankan sepanjang tahun 2025, BSI menunjukkan kinerja yang relatif resilien hingga Desember 2025. Dalam periode tersebut, BSI berhasil meningkatkan pangsa pasar pembiayaan, sementara pangsa pasar aset dan DPK mengalami penyesuaian terbatas. Perkembangan ini mencerminkan meningkatnya tingkat persaingan serta tren moderasi pertumbuhan pendanaan di industri perbankan nasional.

TINJAUAN PEREKONOMIAN

Dari sisi aset, pangsa pasar BSI di industri perbankan nasional sebesar 3,34% pada Desember 2025, dibandingkan 3,28% pada Desember 2024. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan BSI untuk meningkatkan daya saing di tengah intensifikasi persaingan di industri perbankan.

Sejalan dengan tren tersebut, dari sisi pembiayaan, BSI mencatatkan penguatan pangsa pasar. Pangsa pasar pembiayaan BSI meningkat dari 3,56% pada akhir tahun 2024 menjadi 3,71% pada Desember 2025. Perkembangan ini mencerminkan keberlanjutan fokus BSI dalam memperluas penyaluran pembiayaan serta memperkuat perannya dalam mendukung aktivitas sektor riil.

Sementara itu, pangsa pasar DPK BSI sebesar 3,78% pada Desember 2025, meningkat dibandingkan 3,71% pada Desember 2024, sejalan dengan peningkatan pertumbuhan simpanan di industri perbankan secara keseluruhan. Kinerja tersebut didukung oleh strategi BSI dalam memperkuat basis pendanaannya melalui pengembangan produk dan terjaganya kepercayaan nasabah, sehingga mendukung stabilitas pendanaan di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional Desember 2025

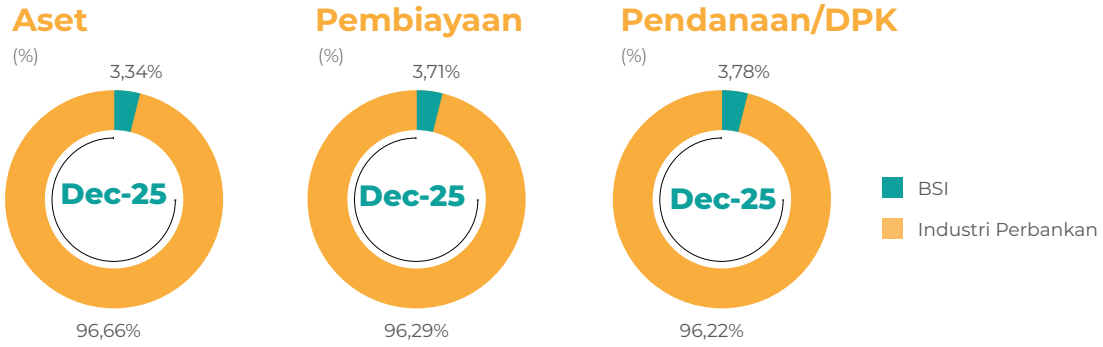

Sumber: OJK, Laporan Keuangan Triwulanan BSI, Desember 2025

Posisi BSI dalam Industri Perbankan Syariah

Sepanjang tahun 2025, BSI mempertahankan posisi yang kuat dalam industri perbankan syariah nasional, tercermin dari peningkatan pangsa pasar pada aset, pembiayaan, dan DPK. Perkembangan tersebut menunjukkan keberlanjutan peran BSI dalam industri, di tengah dinamika persaingan dan penyesuaian strategi pengelolaan neraca.

Dari sisi aset, pangsa pasar BSI sebesar 42,73% pada Desember 2025, meningkat dibandingkan 41,68% pada Desember 2024. Peningkatan pangsa pasar ini terjadi sejalan dengan peningkatan total aset BSI dari Rp409 triliun pada akhir tahun 2024 menjadi Rp456 triliun pada Desember 2025. Kondisi tersebut mencerminkan peningkatan kapabilitas BSI yang terus berada dalam fase ekspansi bisnis.

Sejalan dengan hal tersebut, pangsa pasar pembiayaan BSI menunjukkan penguatan yang signifikan, mencapai 45,21% pada Desember 2025, meningkat dari 43,27% pada Desember 2024. Peningkatan ini mencerminkan ekspansi portofolio pembiayaan BSI ke sektor-sektor strategis, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang terukur.

Sementara itu, pangsa pasar DPK BSI tercatat sebesar 45,84% pada Desember 2025, meningkat dari 43,45% pada Desember 2024. Kinerja tersebut didukung oleh strategi penghimpunan dana melalui inovasi produk, termasuk pengembangan layanan *bullion banking*, serta penguatan digitalisasi layanan. Selain itu, peningkatan inklusi keuangan syariah turut menopang pertumbuhan DPK, sebagaimana tercermin dalam survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan kenaikan indeks inklusi keuangan syariah dari 12,88% pada tahun 2024 menjadi 13,41% pada tahun 2025.

Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah Desember 2025

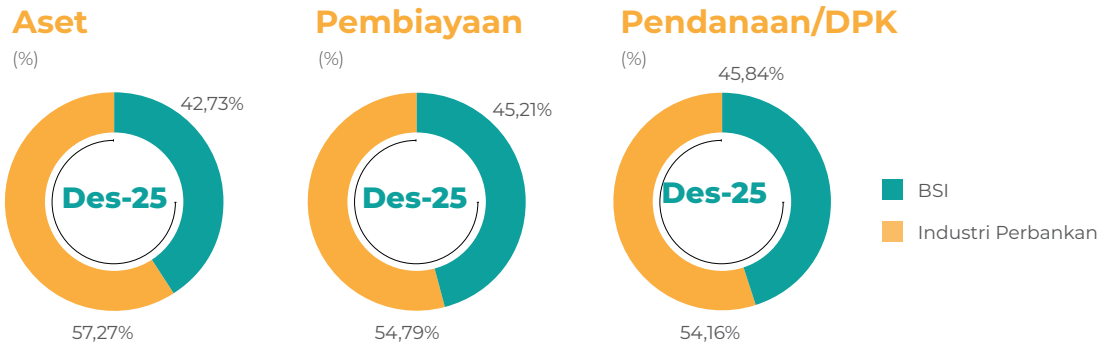

Sumber: OJK, Laporan Keuangan Triwulanan BSI, Desember 2025

Analisis Kinerja Industri Perbankan Nasional dan Perbankan Syariah

Kinerja industri perbankan nasional dan perbankan syariah hingga Desember 2025 menunjukkan pertumbuhan yang tetap positif dibandingkan dengan posisi Desember 2024. Analisis ini mencakup lima indikator utama, yaitu aset, pembiayaan, pendanaan, ekuitas, dan laba bersih, dengan fokus pada pertumbuhan tahunan (year-on-year/yoy). Industri perbankan syariah tumbuh sedikit lebih rendah di bawah perbankan nasional pada tahun 2025.

Aset perbankan syariah tumbuh 8,92% (yoy) di bawah perbankan nasional yang tumbuh 9,51% (yoy). Kemudian, DPK perbankan syariah tumbuh 10,14% (yoy), di bawah pertumbuhan DPK perbankan nasional sebesar 13,83% karena kebijakan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh Kementerian Keuangan yang lebih banyak ditempatkan di bank konvensional. Namun demikian, di tengah kondisi tersebut, pembiayaan perbankan syariah masih mampu tumbuh 9,58% (yoy), hanya sedikit di bawah pertumbuhan kredit perbankan nasional yang mencapai 9,63% (yoy). Perkembangan ini menunjukkan kondisi industri keuangan syariah yang semakin dituntut untuk meningkatkan daya saing untuk berkompetisi dengan perbankan nasional, khususnya untuk BUS dan UUS dengan skala yang lebih kecil.

Di sisi lain, kinerja industri perbankan nasional hingga akhir 2025 mencerminkan resiliensi dan kemampuan adaptasi yang memadai di tengah tekanan makroekonomi yang kompleks. Tantangan yang dihadapi meliputi konflik geopolitik dan perang dagang global, dinamika transisi pemerintahan domestik, pelemahan daya beli masyarakat, serta potensi keterbatasan likuiditas perbankan. Dalam konteks tersebut, BSI tetap menunjukkan kinerja yang solid serta mempertahankan posisi yang kuat di industri perbankan syariah.

1. **Aset Perbankan**
   Secara agregat, aset industri perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,92% (yoy) dan perbankan nasional tumbuh 9,51% (yoy). Di periode yang sama, aset BSI meningkat lebih tinggi hingga 11,64% (yoy), mencapai Rp456 triliun per Desember 2025. Perkembangan ini mencerminkan kemampuan BSI untuk melanjutkan ekspansi bisnis jasa keuangan di tengah berbagai tantangan perekonomian domestik dan global.

2. **Pembiayaan Perbankan**
   Kredit perbankan nasional tumbuh sebesar 9,63% (yoy) menjadi sebesar Rp8.586 triliun, sedangkan pembiayaan perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang sedikit lebih rendah, yakni sebesar 9,58% (yoy) menjadi sebesar Rp705,22 triliun. Dalam penyaluran pembiayaan, BSI mencatatkan pertumbuhan sebesar 14,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri perbankan syariah dan nasional. Kinerja ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan strategi pembiayaan yang selektif dengan pengelolaan risiko yang terukur, meskipun dihadapkan pada pelemahan daya beli domestik.

TINJAUAN PEREKONOMIAN

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK industri perbankan nasional tumbuh sebesar 13,81% (yoy) menjadi sebesar Rp10.057,54 triliun per Desember 2025, sementara DPK industri perbankan syariah tumbuh sebesar 10,14% (yoy) menjadi sebesar Rp830 triliun. Di tengah peluang peningkatan likuiditas, BSI berhasil mencatatkan pertumbuhan DPK sebesar 16,0% (yoy) hingga mencapai Rp380,49 triliun per Desember 2025. Pertumbuhan ini mendukung ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menopang penyaluran pembiayaan yang berkelanjutan.

4. Ekuitas

Dari sisi permodalan, ekuitas BSI menunjukkan penguatan hingga Desember 2025. Ekuitas meningkat sebesar 15,34% (yoy) dibandingkan posisi Desember 2024, dari Rp45,04 triliun menjadi Rp51,95 triliun. Penguatan ini mencerminkan posisi permodalan yang solid sebagai penyangga dalam mendukung strategi bisnis serta mengantisipasi potensi volatilitas pasar.

5. Laba Bersih

Pada aspek profitabilitas, BSI mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 8,02% (yoy) hingga akhir tahun 2025, dengan laba bersih mencapai Rp7,568 triliun. Kinerja tersebut didukung oleh efisiensi operasional yang terjaga serta kinerja pendapatan yang relatif stabil di tengah persaingan industri.

Secara keseluruhan, kinerja BSI sepanjang tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih baik pada aspek pembiayaan, penguatan ekuitas, dan peningkatan laba bersih dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan syariah. Hal ini mencerminkan kesiapan BSI dalam menyeimbangkan pengelolaan peluang usaha dan risiko guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi domestik dan global.

Kinerja Industri Perbankan, Industri Perbankan Syariah dan BSI

Kinerja	Industri Perbankan			Industri Perbankan Syariah			BSI		
	Desember 2024	Desember 2025	Pertumbuhan yoy	Desember 2024	Desember 2025	Pertumbuhan YtD	Desember 2024	Desember 2025	Pertumbuhan yoy
	Rp triliun	Rp triliun	%	Rp triliun	Rp triliun	%	Rp triliun	Rp triliun	%
Aset	12.691	13.646	9,51%	980,3	1.067,8	8.92%	408,6	456,2	11,64%
Pembiayaan	7.995	8.586	9,63%	643,5	705,2	9,58%	278,5	318,8	14,49%
Pendanaan	8.998	10.059	13,83%	753,6	830,0	10,14%	327,4	380,5	16,20%
Ekuitas							45,04	51,95	15,34%
Laba Bersih							7,00	7,57*	9,02%

Sumber: OJK, Laporan Keuangan Triwulanan BSI, Desember 2025
*Keterangan: Ekuitas dan Laba Bersih per Desember 2025

STRATEGI PERUSAHAAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) didirikan tahun 2021 sebagai bagian dari strategi konsolidasi BUMN yang diharapkan dapat menghasilkan peningkatan efektivitas operasional dan tata kelola bisnis yang optimal guna memberikan nilai tambah bagi negara. Dengan bergabungnya tiga bank Syariah milik BUMN menjadi satu entitas Bank, Indonesia memiliki Bank Syariah terbesar yang mampu bersaing di kancah Industri perbankan Syariah dunia.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan disusun dengan berpedoman pada POJK No.12/ POJK.03/2021 Tentang Bank Umum. Tahun 2025 merupakan akhir dari transformasi Corporate Plan Tahap Pertama dengan visi "Menjadi Top 10 Bank Syariah Global" dalam hal market capitalization.



Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, BSI mengembangkan *house of strategy* dimana BSI menetapkan 5 fokus strategi yaitu Pertumbuhan Bisnis Sehat dan Sustain, Optimalisasi *Liquidity Management,* Transformasi Digital, Penetrasi *Islamic Ecosystem,* dan Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas BSI akan melakukan penguatan *Fundamental Enablers* yang mencakup aspek *Human Capital, Information Technology,* dan *Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance* (ES-GRC). BSI memiliki aspirasi untuk dapat melayani lebih dari 40 juta nasabah dalam beberapa tahun ke depan, dengan cara memberikan akses solusi keuangan Syariah yang universal dan lengkap, dengan produk dan layanan digital yang berkelas serta relevan dengan kebutuhan dan preferensi nasabah. BSI ke depannya akan menjadi *Integrated Syariah Financial Services* untuk dapat memberikan akses solusi keuangan, dimana nasabah bisa mendapatkan *one stop solution* untuk seluruh kebutuhan finansial, termasuk untuk mendukung kebutuhan yang bersifat sosial dan spiritual.

Pada bulan September tahun 2024, untuk pertama kalinya BSI masuk ke dalam jajaran *top 10 Global Islamic Bank*. BSI bahkan sempat masuk ke peringkat 9 berdasarkan kapitalisasi pasar senilai Rp138,85 Triliun. Dengan kata lain, Visi pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan tercapai lebih cepat. Hal ini juga menjadikan BSI sebagai satu-satunya Bank Syariah di Indonesia yang masuk ke dalam *Top 10 Global Islamic Bank*.

STRATEGI PERUSAHAAN

Grand Strategy



Strategi BSI pada tahun 2025 difokuskan pada penguatan kapabilitas dan pencapaian kinerja yang sehat serta berkelanjutan melalui optimalisasi lisensi ganda sebagai Bank Syariah dan Bullion Bank. Sejalan dengan komitmen menghadirkan one stop solution bagi kebutuhan finansial, sosial, dan spiritual nasabah, dual license strategy menjadi fondasi utama dalam memperluas model bisnis dan memperkuat diferensiasi kompetitif. Sebagai Bank Syariah, BSI menawarkan proposisi nilai unik melalui inovasi produk dan solusi khas syariah, termasuk peran strategis sebagai penyelenggara tabungan haji dengan struktur biaya dana yang relatif rendah dan stabil, sehingga memperkuat daya saing dan struktur pendanaan.

Di sisi lain, lisensi Bullion Bank yang diperoleh tahun 2025 menempatkan BSI sebagai Bank Emas pertama di Indonesia dan membuka sumber pertumbuhan baru melalui pengembangan ekosistem emas terintegrasi, mulai dari investasi, penitipan, hingga pembiayaan berbasis emas. Sinergi kedua lisensi ini membentuk model pertumbuhan dual engine yang mendorong diversifikasi pendapatan, perluasan basis nasabah, serta kontribusi terhadap penguatan ekosistem keuangan syariah dan hilirisasi emas nasional secara berkelanjutan.

Selain itu, pada tahun 2025, makro ekonomi cukup menantang dengan kondisi likuditas di pasar keuangan Indonesia yang mengalami tekanan cukup signifikan dampak dari suku bunga acuan higher for longer selama 3 tahun terakhir. Pemerintah juga merencanakan penerbitan Surat Berharga Negara pada tahun 2025 untuk membiaya proyek-proyek pemerintah, sehingga mendorong peningkatan biaya dana *(cost of fund)* dan kompetisi penghimpunan dana pihak ketiga yang semakin intensif sehingga memberikan tekanan terhadap Net Imbalan (NI) dan potensi peningkatan risiko kredit yang tetap perlu diantisipasi, khususnya pada segmen tertentu yang sensitif terhadap pergerakan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, perbankan nasional dituntut untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas, dengan pengelolaan likuiditas yang lebih disiplin, efisiensi biaya dana, serta penguatan manajemen risiko guna mempertahankan kualitas aset. Kondisi ini menjadi landasan bagi BSI untuk merumuskan strategi yang adaptif dan resilien dalam menghadapi dinamika industri yang menantang.

STRATEGI PERUSAHAAN

Selanjutnya, strategi utama BSI pada tahun 2025 dijalankan melalui *3-on-3 Strategy*, yang berfokus pada *Winning Low-Cost Fund, Maintaining Asset Quality,* dan *Productivity Enhancement*. Strategi ini diterapkan untuk mendorong peningkatan kinerja yang sehat dan berkelanjutan, dengan masing-masing fokus strategi diturunkan ke dalam tiga strategi turunan sebagai berikut.

Strategi Utama: *3-on-3 Strategy*

Winning Low-Cost Fund

Fokus ini sebagai strategi untuk mendapatkan source of fund yang optimal dengan terus tumbuh pada dana murah yang sustain. 3 strategi yang akan dijalankan untuk dapat mencapai hal tersebut yaitu:

(i) *Transaction Solution*

BSI menempatkan penguatan layanan transaksi perbankan yang andal sebagai salah satu prioritas strategis, dengan dukungan kapabilitas teknologi digital untuk menjawab kebutuhan nasabah yang semakin beragam dan dinamis. Perubahan perilaku nasabah yang semakin mengarah pada transaksi digital dipandang sebagai peluang strategis untuk meningkatkan pendapatan berbasis komisi (*fee-based income)*. Oleh karena itu, BSI secara konsisten mendorong peningkatan jumlah pengguna aktif mobile banking, mengakselerasi migrasi transaksi dari kantor cabang ke kanal elektronik dan digital, serta melakukan digitalisasi proses bisnis guna menciptakan layanan yang lebih efisien, cepat, dan terintegrasi.

Sejalan dengan upaya memperkuat struktur pendanaan, BSI juga berfokus pada peningkatan porsi Dana Pihak Ketiga berbasis CASA melalui pengembangan kapabilitas dan perluasan ketersediaan layanan Transaction Banking. Inisiatif ini diwujudkan antara lain melalui optimalisasi *Cash Management System* bagi nasabah segmen produktif untuk meningkatkan volume dan intensitas transaksi di BSI. Pada segmen konsumer ritel,

Maintaining Asset Quality

Fokus ini sebagai strategi untuk menjaga kualitas aset serta strategi pertumbuhan bisnis yang sehat dan sustain dengan kualitas terjaga baik kedepannya. 3 strategi yang akan dijalankan untuk dapat mencapai hal tersebut yaitu:

(i) *Manage Net Downgrade*

Dalam menghadapi dinamika kualitas aset di tengah kondisi makroekonomi yang menantang, BSI menerapkan strategi *manage net downgrade* sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko dan pengendalian kualitas pembiayaan. Strategi ini difokuskan pada upaya menekan laju penurunan kolektibilitas *(downgrade)* agar tetap berada pada level yang terkelola, melalui penguatan sistem deteksi dini *(early warning system),* pemantauan portofolio secara berkala, serta segmentasi risiko yang lebih granular berdasarkan sektor, profil nasabah, dan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi.

BSI juga mengedepankan pendekatan proaktif melalui intensifikasi restrukturisasi yang selektif dan terukur, serta peningkatan kualitas engagement dengan nasabah berisiko guna mencegah perburukan kualitas pembiayaan. Di sisi lain, disiplin penerapan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) dan penyempurnaan proses *underwriting* terus diperkuat untuk memastikan pembiayaan baru memiliki profil risiko yang sesuai dengan risk appetite Perseroan. Melalui kombinasi langkah preventif dan kuratif tersebut, BSI berupaya menjaga rasio pembiayaan

Productivity Enhancement

Fokus ini sebagai strategi bagi Bank untuk meningkatkan produktivitas baik dari sisi pegawai maupun dari sisi cabang dengan 3 strategi utama yang dijalankan yaitu:

(i) *Increasing Productivity*

Dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, BSI terus mendorong peningkatan produktivitas pegawai melalui penguatan kapabilitas sumber daya manusia, penyempurnaan proses kerja, serta pemanfaatan teknologi digital. Strategi ini diarahkan untuk memastikan setiap pegawai dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian kinerja Perseroan, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada nasabah. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan kompetensi, penajaman peran dan tanggung jawab, serta penguatan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil.

Selain itu, BSI juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi proses bisnis guna mendukung efektivitas kerja dan mempercepat pengambilan keputusan. Transformasi proses kerja ini memungkinkan penyederhanaan alur operasional, peningkatan kolaborasi antar unit kerja, serta pemanfaatan data dan analitik dalam mendukung aktivitas bisnis. Melalui kombinasi penguatan kompetensi, optimalisasi proses, dan dukungan teknologi,

STRATEGI PERUSAHAAN

BSI mendorong peningkatan aktivitas transaksi dengan memperluas basis pengguna aktif mobile banking, sekaligus meminimalkan *cash out* melalui penguatan ekosistem *(closed loop transaction)*. Strategi tersebut diperkuat dengan peningkatan penetrasi kanal elektronik seperti QRIS dan EDC, sehingga mendorong pertumbuhan dana murah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

(ii) Unique Syariah Funding

Dengan memiliki *unique value* sebagai perbankan syariah dan bullion bank, BSI mengoptimalkan posisi strategisnya untuk memperkuat penghimpunan dana murah melalui pengembangan produk berbasis emas yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti BSI Cicil Emas, BSI Gadai Emas dan Perdagangan emas. Produk-produk tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan investasi dan pembiayaan nasabah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperluas basis pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, BSI terus meningkatkan penetrasi Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui penguatan *unique syariah funding* yang menjadi keunggulan kompetitif Perseroan, antara lain Tabungan Haji dan Tabungan E-Mas, yang sekaligus membuka potensi bisnis baru di industri perbankan syariah. Upaya ini dilengkapi dengan optimalisasi potensi *payroll* berbasis akad *wadiah* pada segmen yang menjadi target, serta ekstensifikasi layanan kepada nasabah prioritas, guna memperluas hubungan transaksi dan meningkatkan kedalaman relasi perbankan secara berkelanjutan yang menjawab kebutuhan nasabah akan produk-produk berbasis Syariah.

(iii) Tactical Fund

BSI melanjutkan strategi penguatan dana ritel dengan memprioritaskan bermasalah tetap terkendali, mempertahankan kualitas aset, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

(ii) Optimal Recovery Collection

Dalam rangka menjaga kualitas aset dan meningkatkan tingkat pemulihan pembiayaan bermasalah, BSI menerapkan strategi optimal *recovery collection* yang dilaksanakan secara terstruktur, disiplin, dan selaras dengan prinsip syariah serta prinsip kehati-hatian. Strategi ini difokuskan pada percepatan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui optimalisasi restrukturisasi yang selektif, penagihan yang lebih intensif, serta pengelolaan agunan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan tingkat pemulihan *(recovery rate)*, mengurangi potensi kerugian, serta menjaga stabilitas kualitas portofolio pembiayaan.

Untuk mendukung efektivitas implementasi strategi tersebut, BSI memperkuat pemanfaatan data dan analisis portofolio guna mengidentifikasi potensi penurunan kualitas pembiayaan secara lebih dini dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Selain itu, Perseroan terus meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di fungsi remedial dan *collection*, termasuk dalam aspek analisis restrukturisasi, strategi penagihan, serta pengelolaan hubungan nasabah. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara penguatan sistem, proses, dan kompetensi SDM, BSI berupaya memastikan proses pemulihan pembiayaan berjalan optimal sehingga dapat mendukung kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

(iii) Ekspansi ke Segmen Pembiayaan High Yield & Prudent

BSI menerapkan strategi ekspansi yang selektif dengan mengarahkan pertumbuhan pembiayaan pada segmen dengan potensi imbal hasil yang optimal *(high yield)* namun tetap

BSI berupaya menciptakan organisasi yang lebih agile, produktif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika industri perbankan.

(ii) Optimizing Current TI Development

BSI menjalankan strategi *productivity enhancement* melalui optimalisasi pengembangan teknologi informasi (IT *development*) yang mendukung efisiensi proses bisnis dan peningkatan kualitas layanan. Pemanfaatan teknologi diarahkan untuk menyederhanakan proses operasional, mempercepat waktu layanan, serta meningkatkan akurasi dan integrasi data dalam mendukung aktivitas bisnis. Melalui penguatan kapabilitas sistem dan infrastruktur digital, BSI berupaya menciptakan proses kerja yang lebih efisien, responsif, dan terintegrasi di seluruh lini organisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, BSI terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan berbagai platform digital serta sistem internal guna mendukung produktivitas pegawai dan optimalisasi kinerja operasional. Inisiatif ini mencakup penguatan sistem inti perbankan, pengembangan aplikasi bisnis, serta pemanfaatan otomasi dan analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis informasi. Dengan optimalisasi IT development yang berkelanjutan, BSI berkomitmen menciptakan organisasi yang lebih *agile*, meningkatkan efisiensi biaya operasional, serta memperkuat daya saing dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang semakin terdigitalisasi.

(iii) Prioritizing Branding & Promotion

Selain itu, BSI juga memastikan agar sisi branding juga tetap produktif dengan prioritisasi kegiatan branding dan promotion yang lebih terarah dan berdampak tinggi. Perseroan memastikan bahwa

STRATEGI PERUSAHAAN



pertumbuhan produk tabungan sebagai sumber dana murah yang stabil dan berkelanjutan. BSI juga terus memperluas basis nasabah serta memperdalam hubungan *(relationship deepening)* pada segmen dana yang bersifat taktis, guna menciptakan struktur pendanaan yang lebih terdiversifikasi dan berkelanjutan. BSI juga menjajaki diversifikasi sumber pendanaan alternatif, termasuk penerbitan sukuk berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pengelolaan struktur pendanaan yang optimal dan prudent.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan komposisi nasabah yang lebih solid dan beragam, sekaligus menjaga kondisi likuiditas tetap sehat dan selaras dengan ketentuan serta prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh regulator.

berada dalam koridor prinsip kehati-hatian. Strategi ini dilakukan melalui penajaman fokus pada sektor dan segmen pembiayaan yang memiliki profil risiko yang terukur serta memberikan kontribusi margin yang lebih baik bagi Perseroan. Dengan pendekatan tersebut, BSI berupaya meningkatkan kualitas pertumbuhan pembiayaan sekaligus menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan manajemen risiko.

Implementasi strategi ini didukung dengan penguatan proses seleksi pembiayaan melalui penerapan *Risk Acceptance Criteria* (RAC), proses underwriting yang komprehensif, serta pemantauan portofolio secara berkelanjutan. BSI juga melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan pada sektor-sektor yang resilient terhadap dinamika ekonomi, sehingga mampu menjaga kualitas aset sekaligus mengoptimalkan kinerja pembiayaan. Melalui pendekatan ekspansi yang terukur dan prudent tersebut, BSI berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan pembiayaan yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

setiap pengeluaran terkait pemasaran dan komunikasi korporasi dikelola secara selektif dengan fokus pada program yang mampu meningkatkan visibilitas merek, memperkuat positioning BSI sebagai bank syariah modern, serta mendorong akuisisi dan aktivitas transaksi nasabah.

Implementasi strategi ini dilakukan melalui pengelolaan anggaran pemasaran yang lebih efektif, pemanfaatan kanal digital dan media sosial, serta integrasi kampanye komunikasi yang selaras dengan pengembangan produk dan layanan unggulan BSI. Dengan pendekatan tersebut, BSI dapat mengoptimalkan dampak kegiatan promosi terhadap pertumbuhan bisnis sekaligus menjaga disiplin biaya operasional. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat brand awareness, meningkatkan loyalitas nasabah, serta mendukung pencapaian kinerja Perseroan secara berkelanjutan.

ASPEK PEMASARAN

STRATEGI PEMASARAN

Sepanjang tahun 2025, BSI menerapkan strategi pemasaran yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk memperluas penetrasi pasar, memperkuat daya saing, serta meningkatkan *brand awareness*. Strategi ini dirancang untuk menjaga konsistensi *positioning* BSI sebagai perbankan syariah yang modern, inklusif, dan berorientasi global, sekaligus menjawab kebutuhan nasabah dari berbagai segmen sosial dan ekonomi.

Pada tahun 2024, fokus utama strategi pemasaran diarahkan pada penguatan *brand awareness* dan peningkatan adopsi SuperApp BYOND by BSI sebagai representasi transformasi digital Bank. Untuk mendukung tujuan tersebut, BSI melaksanakan kampanye pemasaran secara luas melalui kanal *Above The Line* (ATL) dan *Below The Line* (BTL), termasuk publikasi media serta berbagai kegiatan aktivasi berskala nasional.

Memasuki tahun 2025, BSI melanjutkan arah strategis pemasaran yang telah dibangun pada tahun sebelumnya, dengan penajaman fokus dan pendekatan yang lebih terukur. Strategi pemasaran difokuskan pada produk-produk unggulan (*product champions*), yaitu *Payroll*, Haji, dan Emas, sebagai pendorong utama pertumbuhan bisnis. Penyesuaian strategi dilakukan untuk memastikan bahwa tingkat *base brand awareness* yang telah dicapai dapat dikonversi secara lebih optimal ke dalam peningkatan tingkat pertimbangan (*consideration*) dan konversi bisnis.

Implementasi strategi pemasaran pada awal tahun 2025 antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan rangkaian acara BYONDFEST di pusat perbelanjaan utama di Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia, termasuk BYONDFEST Ramadan serta posko mudik bertema BYOND *by* BSI. Kegiatan ini menjadi pilar utama dalam memperluas jangkauan komunikasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekosistem digital BSI.

Selama periode Ramadan, BSI secara konsisten memanfaatkan momentum tingginya aktivitas nasabah melalui publikasi dan eksposur komunikasi di berbagai titik strategis (*prominent touchpoints*). Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat relevansi merek BSI dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta menegaskan nilai kebermanfaatan produk dan layanan perbankan syariah.

Memasuki pertengahan tahun 2025, BSI kembali memperkuat *positioning* global melalui penyelenggaraan BSI International Expo. Kegiatan ini tidak hanya mencatatkan pertumbuhan capaian bisnis dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga berperan dalam memperkenalkan ekosistem keuangan syariah secara lebih komprehensif, sekaligus menegaskan orientasi global BSI.

Marketing Communication Group secara aktif mendukung arahan manajemen dengan menyelaraskan kampanye komunikasi dan aktivitas pemasaran pada berbagai momen strategis di luar periode Ramadan. Dari sisi *activation*, BSI memperkuat pendekatan pemasaran berbasis pengalaman melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan nilai dan gaya hidup masyarakat, termasuk konser internasional, kegiatan kajian, serta *event* olahraga di berbagai kota di Indonesia. Aktivitas tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan *awareness* dan pencapaian bisnis.

Sebagai hasil dari penerapan strategi yang konsisten dan fokus, BSI mencatatkan pertumbuhan *brand awareness* sebesar 7% (yoy) pada akhir tahun 2025. Pencapaian ini dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperkuat strategi pemasaran melalui pengukuran dan evaluasi berbasis data secara berkala, guna mendukung perencanaan dan penyempurnaan strategi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, strategi pemasaran BSI pada tahun 2025 tetap selaras dengan arah strategis tahun sebelumnya, namun diterapkan dengan fokus yang lebih tajam pada produk unggulan serta sistem pengukuran yang lebih kuat, guna mendukung pertumbuhan merek dan bisnis yang berkelanjutan.

PANGSA PASAR

BSI memiliki pangsa pasar terbesar dalam industri perbankan syariah nasional, sebagaimana tercermin dari posisi relatif Bank pada indikator aset, pembiayaan, dan DPK. Pencapaian tersebut menunjukkan skala dan peran BSI yang signifikan dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BSI menghadapi persaingan secara langsung dengan seluruh bank syariah nasional, serta secara lebih luas dengan industri perbankan nasional secara keseluruhan. Persaingan tersebut tercermin dalam upaya masing-masing bank untuk meningkatkan penguasaan pasar, yang antara lain diukur melalui kinerja aset, penyaluran pembiayaan, dan penghimpunan dana.

Sejalan dengan dinamika tersebut, pangsa pasar BSI terhadap industri perbankan syariah dan industri perbankan nasional disajikan pada bagian berikut sebagai dasar untuk mengevaluasi posisi kompetitif Bank dalam konteks industri.

Berikut adalah posisi pangsa pasar BSI dalam industri perbankan nasional:

Pangsa Pasar BSI dalam Industri Perbankan Syariah

(Rp miliar)

Komponen	Uraian	2024	2025	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (4)-(3)
Aset	**BSI**	**408,61**	**456.193**	**47.583**
	Industri	980,29	1.067,73	87,44
	Pangsa Pasar	**41,68%**	**42,73%**	**1,04%**
Pembiayaan	**BSI**	**278,48**	**318,84**	**40,36**
	Industri	643,55	705,22	47,6
	Pangsa Pasar	**43,27%**	**45,21%**	**2,86%**
DPK	**BSI**	**327,45**	**380.488**	**22,37**
	Industri	753,60	829,99	76,39
	Pangsa Pasar	**43,45%**	**45,84%**	**2,39%**

Sumber:
- Siaran Pers OJK, (data per Februari 2026).
- Laporan Keuangan BSI Desember 2025.

ASPEK PEMASARAN

Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah Desember 2025

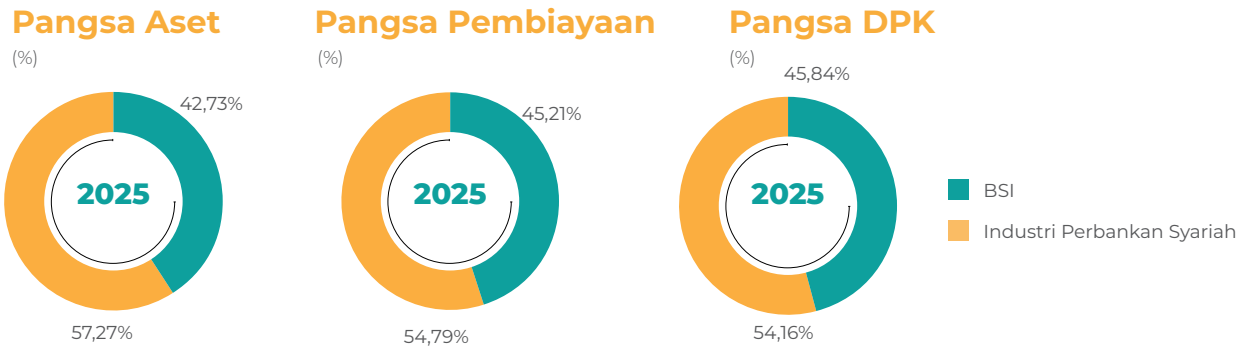

Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah Desember 2024

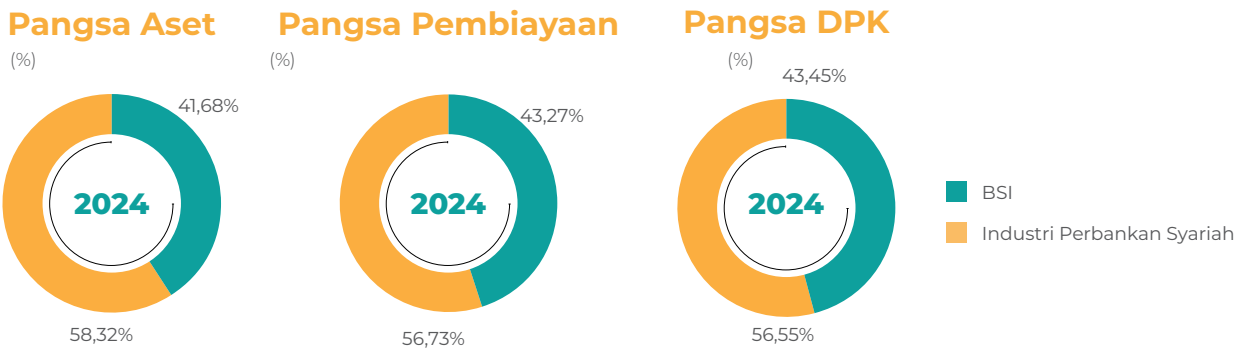

Pada tahun 2025, BSI mencatatkan kinerja yang relatif solid, tercermin dari perkembangan pangsa pasar pada indikator aset, pembiayaan, dan DPK. Perubahan pangsa pasar tersebut mencerminkan dinamika pertumbuhan BSI relatif terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan.

- **Pangsa Pasar Aset**
  Pangsa pasar aset BSI tercatat sebesar 42,73% pada tahun 2025, meningkat dibandingkan 41,68% pada tahun 2024. Peningkatan pangsa pasar ini terjadi sejalan dengan peningkatan total aset BSI dari Rp409 triliun pada akhir tahun 2024 menjadi Rp456 triliun pada Desember 2025. Kondisi tersebut mencerminkan peningkatan kapabilitas BSI yang terus berada dalam fase ekspansi bisnis.

- **Pangsa Pasar Pembiayaan**
  Sejalan dengan hal tersebut, pangsa pasar pembiayaan BSI menunjukkan penguatan yang signifikan, mencapai 45,21% pada Desember 2025, meningkat dari 43,27% pada Desember 2024. Peningkatan ini mencerminkan ekspansi portofolio pembiayaan BSI ke sektor-sektor strategis, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang terukur.

- **Pangsa Pasar Dana Pihak Ketiga (DPK)**
  Sementara itu, pangsa pasar DPK BSI tercatat sebesar 45,84% pada Desember 2025, meningkat dari 43,45% pada Desember 2024. Kinerja tersebut didukung oleh strategi penghimpunan dana melalui inovasi produk, termasuk pengembangan layanan bullion banking, serta penguatan digitalisasi layanan. Selain itu, peningkatan inklusi keuangan syariah turut menopang pertumbuhan DPK, sebagaimana tercermin dalam survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan kenaikan indeks inklusi keuangan syariah dari 12,88% pada tahun 2024 menjadi 13,41% pada tahun 2025.

Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional

(Rp triliun)

Komponen	Uraian	2024	2025	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (4)-(3)
Aset	**BSI**	**408,61**	**456.193**	**47.583**
	Perbankan Nasional	12.691	13.646	955
	Pangsa Pasar	**3,22%**	**3,34%**	**0,12%**
Pembiayaan	**BSI**	**278,48**	**318,84**	**40,36**
	Perbankan Nasional	7.995	8.586,00	591
	Pangsa Pasar	**3,48%**	**3,71%**	**0,23%**
DPK	**BSI**	**327,45**	**380.488**	**22,37**
	Perbankan Nasional	8.998	10.059,00	1.061
	Pangsa Pasar	**3,64%**	**3,78%**	**0,14%**

Sumber:
- Statistik Perbankan Indonesia Desember 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Februari 2026 (diolah)
- Laporan Keuangan BSI Desember 2025 (diolah)

ASPEK PEMASARAN

Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional Desember 2025

(Dalam %)

Pangsa Aset

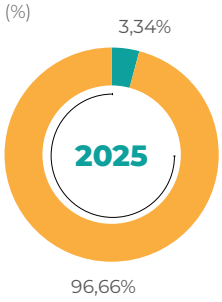

Pangsa Pembiayaan

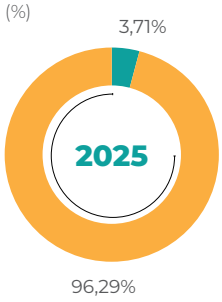

Pangsa DPK

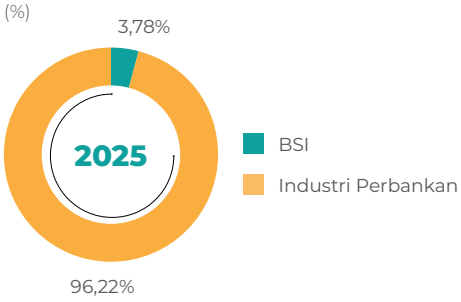

Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah Desember 2024

(Dalam %)

Pangsa Aset

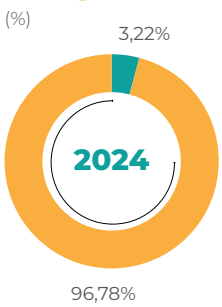

Pangsa Pembiayaan

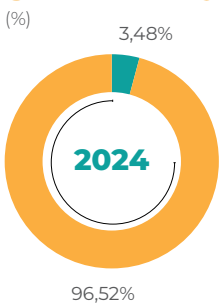

Pangsa DPK

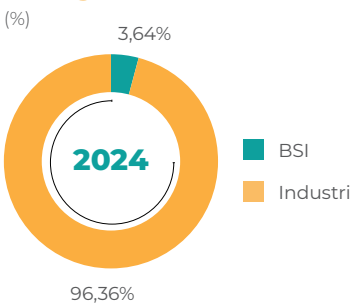

ASPEK PEMASARAN



Posisi BSI dalam Industri Perbankan Nasional

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri perbankan sepanjang tahun 2025, BSI menunjukkan kinerja yang relatif resilien hingga Desember 2025. Dalam periode tersebut, BSI berhasil meningkatkan pangsa pasar pembiayaan, sementara pangsa pasar aset dan DPK mengalami penyesuaian terbatas. Perkembangan ini mencerminkan meningkatnya tingkat persaingan serta tren moderasi pertumbuhan pendanaan di industri perbankan nasional.

- **Pangsa Pasar Aset**
  Pangsa pasar BSI berdasarkan aset pada industri perbankan nasional mencapai 3,34% pada Desember 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 sebesar 3,22%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas strategi BSI dalam memperkuat kapasitas dan daya saing, meskipun dihadapkan pada persaingan yang ketat di tingkat industri perbankan nasional.

- **Pangsa Pasar Pembiayaan**
  Pangsa pasar pembiayaan BSI pada Desember 2025 tercatat sebesar 3,71%, meningkat dari 3,48% pada periode yang sama tahun 2024. Perkembangan ini mencerminkan pertumbuhan pembiayaan dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh upaya BSI dalam memperluas portofolio pembiayaan ke sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk peningkatan yang signifikan pada portofolio pembiayaan emas.

- **Pangsa Pasar Dana Pihak Ketiga (DPK)**
  Pangsa pasar DPK BSI mencapai 3,78% pada Desember 2025, meningkat dari 3,64% pada periode yang sama tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan kemampuan BSI dalam menjaga stabilitas penghimpunan dana melalui inovasi produk serta terjaganya tingkat kepercayaan nasabah.

PENANGANAN PENGADUAN NASABAH



Mekanisme dan alur penanganan pengaduan nasabah BSI disampaikan pada bagian berikut:

Nasabah menyampaikan pengaduan secara lisan melalui BSI Call 14040 dan menerima nomor pengaduan. Untuk pengaduan secara tertulis disampaikan melalui seluruh kantor **cabang Bank Syariah Indonesia, Kantor Pusat, BSI Mobile, BYOND by BSI dan Email: contactus@bankbsi.co.id.**

Pengaduan nasabah akan diproses oleh unit kerja pengaduan Bank Syariah Indonesia.

Nasabah akan menerima informasi penyelesaian pengaduan maksimal 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 10 hari kerja berikutnya.

Syarat Penyampaian Pengaduan

Jenis Pengaduan	Nasabah	Perwakilan Nasabah
Lisan (BSI Call 14040)	Dokumen Pengaduan: • Identitas Nasabah yang masih berlaku • Dokumen lainnya terkait pengaduan	Belum Diperkenankan
Tertulis: Kantor cabang Bank Syariah Indonesia, Kantor Pusat, BSI Mobile, BYOND by BSI dan Email: contactus@bankbsi.co.id		Dokumen Pengaduan: • Asli dan fotokopi bukti identitas perwakilan nasabah yang berlaku • Surat kuasa bermeterai yang menyatakan bahwa nasabah memberikan kewenangan kepada perseorangan, lembaga, atau badan hukum yang mewakilinya bertindak untuk dan atas nama nasabah • Dokumen lainnya terkait dengan pengaduan nasabah.
"Penanganan pengaduan juga dapat disampaikan oleh Nasabah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), layanan mediasi Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan dengan kondisi pengaduan tersebut telah terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya oleh Bank Syariah Indonesia."		

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI TAHUN 2026

PROSPEK USAHA

Ketidakpastian global diperkirakan masih akan berlanjut dan membayangi prospek perekonomian dunia, seiring dengan berlanjutnya tren proteksionisme perdagangan serta meningkatnya ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan. Penerapan kebijakan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat berpotensi mengganggu rantai pasok perdagangan global, meningkatkan fragmentasi antarnegara, serta menekan momentum pertumbuhan ekonomi dunia.

Merujuk pada laporan *World Economic Outlook* Januari 2026 yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF), kebijakan tarif sepihak yang diterapkan AS diproyeksikan menurunkan impor sekaligus mendorong ekspor sehingga menopang pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi diperkirakan membaik secara moderat dan memperkuat permintaan domestik, konsumsi, serta kondisi ketenagakerjaan, sehingga pertumbuhan AS diproyeksikan mencapai 2,4%, meningkat dari 2,1% pada tahun sebelumnya. Namun demikian, IMF menyoroti peningkatan signifikan utang pemerintah federal sebagai risiko tambahan bagi stabilitas AS dan global.

Negara-negara maju di kawasan Eropa diproyeksikan menyesuaikan pemulihan ekonominya, didukung oleh perbaikan konsumsi seiring pelonggaran kebijakan moneter, stimulus fiskal, serta *front-loading* ekspor menjelang kesepakatan perdagangan dengan AS. Sementara itu, kelompok negara berkembang, termasuk India dan negara-negara ASEAN+, diproyeksikan tetap resilien dan mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata global, meskipun konflik tarif dengan AS berpotensi menekan pertumbuhan Tiongkok, India, dan beberapa negara Amerika Latin. Secara keseluruhan, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 sebesar 3,3%, sama dengan tahun 2025.

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Global

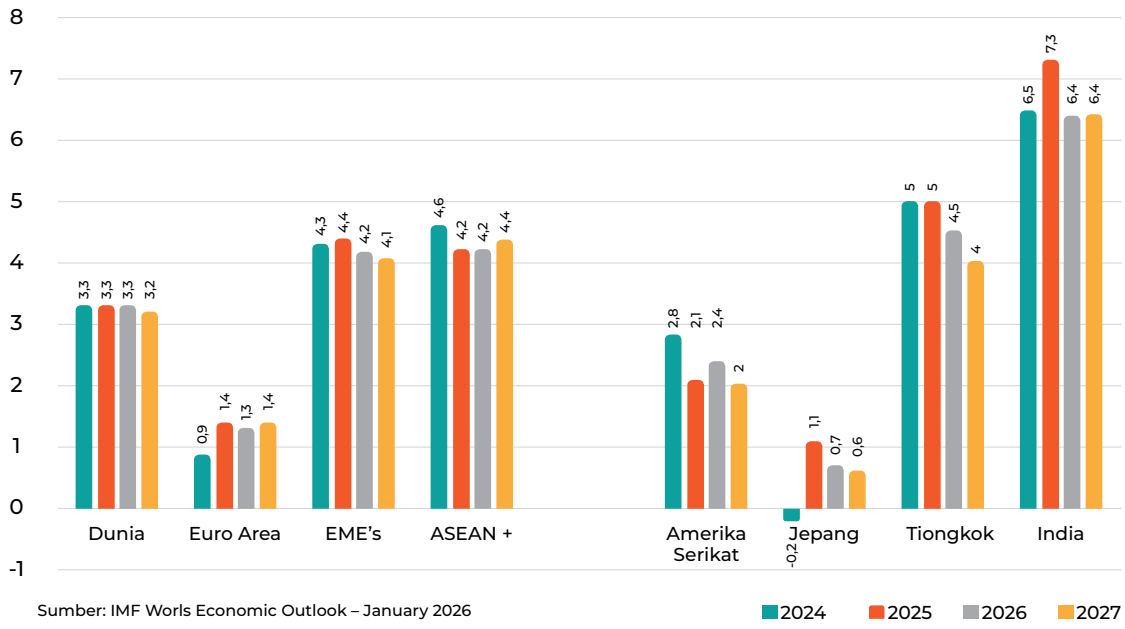

Sumber: IMF Worls Economic Outlook – January 2026

Ketegangan geopolitik, fragmentasi pertumbuhan ekonomi, dan berlanjutnya ketidakpastian diproyeksikan menekan volume perdagangan global serta mendorong penurunan harga komoditas energi primer, sementara inflasi global diperkirakan terus menurun. Ketidakpastian yang berlanjut juga

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI TAHUN 2026

memicu arus modal keluar dari Emerging Market menuju aset *safe haven*, khususnya obligasi AS dan emas. *Data World Gold Council* (WGC) menunjukkan bahwa bank sentral menambah 53 ton emas ke dalam cadangan pada Oktober 2025, meningkat signifikan dibandingkan 19 ton pada Agustus 2025.

Di tengah perlambatan global tersebut, perekonomian nasional diperkirakan tetap resilien pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025, dengan dukungan penguatan sektor-sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, dan energi. Prospek tersebut juga ditopang oleh daya beli masyarakat yang relatif terjaga serta iklim investasi yang kondusif, seiring dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kepastian dan penegakan hukum.

Selain itu, stabilitas makroekonomi diperkirakan tetap terjaga, dengan inflasi yang berada dalam kisaran target 1,5%–3,5% serta nilai tukar Rupiah yang relatif stabil di kisaran Rp16.500 per dolar AS.

Berdasarkan kajian tim ekonomi BSI, *outlook* tahun 2026 ditopang oleh delapan pilar utama, yaitu normalisasi perdagangan global, realokasi aset ke pasar negara berkembang, meningkatnya daya tarik Rupiah, keberlanjutan program prioritas pemerintah, pengaruh kebijakan ekonomi ("Efek Purbaya"), ketahanan konsumsi domestik, agenda hilirisasi, serta proyeksi indikator-indikator ekonomi utama. Kombinasi faktor-faktor tersebut memberikan fondasi yang relatif kuat bagi perekonomian Indonesia, meskipun risiko eksternal masih tetap tinggi.

Optimisme domestik tersebut diperkirakan akan mendukung pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan, yang menurut proyeksi Bank Indonesia akan tumbuh pada kisaran 8%–12% pada tahun 2026, dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga.

Sejalan dengan itu, BSI memproyeksikan total aset perbankan syariah akan mencapai Rp1.205 triliun, dengan pembiayaan sekitar Rp794 triliun atau tumbuh hampir 11,9%, serta DP mencapai Rp952,9 triliun dengan pertumbuhan 12,55%.

Pada sisi hilir, industri halal diperkirakan menjadi pendorong penting bagi kinerja perdagangan dan konsumsi nasional. Konsumsi produk halal domestik diproyeksikan mencapai US$259,8 miliar pada tahun 2026, tumbuh sekitar 5,88%, dan berkontribusi lebih dari 30% terhadap konsumsi rumah tangga nasional. Dari sisi ekspor, produk halal menyumbang sekitar 20% dari total ekspor barang non-migas Indonesia dan diproyeksikan meningkat menjadi US$73,9 miliar dengan pertumbuhan sekitar 8,73%, termasuk kontribusi ekspor non-sawit yang terus meningkat.

Sumber:
- *World Economic Outlook, International Monetary Fund, Januari 2026.*
- Pidato Gubernur Bank Indonesia dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, 2025.
- Kajian tim ekonomi BSI.
- Dokumen RAPBN 2026.
- World Gold Council

ANALISIS SWOT

BSI secara berkelanjutan memantau perkembangan kondisi global dan domestik yang berpotensi memengaruhi kinerja dan profil risiko Bank. Dalam rangka menilai posisi daya saing serta merumuskan respons strategis yang tepat, BSI melakukan analisis *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, *and Threats* (SWOT).

Analisis SWOT tersebut mencakup faktor internal dan eksternal yang relevan terhadap kegiatan usaha Bank. Faktor internal tercermin dalam identifikasi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan faktor eksternal dianalisis melalui peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Hasil analisis ini menjadi salah satu dasar dalam penyusunan strategi dan pengelolaan risiko BSI secara berkelanjutan.

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI TAHUN 2026

Strengths

- BSI memiliki skala aset, pembiayaan, dan jaringan terbesar di industri perbankan syariah nasional.
- Kepemilikan lisensi Bank Syariah dan Bullion Bank memberikan diferensiasi unik di industri perbankan, membuka peluang bisnis emas serta memperluas sumber pendapatan
- Memiliki jaringan kantor dengan total lebih dari 1.000 jaringan di Indonesia serta jaringan kantor luar negeri
- Memiliki jumlah *customer based* yang besar sehingga memberikan potensi untuk *cross selling* produk.
- Platform digital seperti BYOND by BSI, BSI Net, BeWize, QRIS, ATM, EDC yang mendukung peningkatan transaksi digital dan efisiensi layanan.

Weaknesses

- Tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk perbankan syariah masih menjadi tantangan dalam ekspansi bisnis.
- Struktur dana murah (CASA) masih perlu ditingkatkan agar lebih kompetitif.
- Transformasi system dan proses bisnis yang masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan.

Opportunities

- Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia yang menjadi potensi besar bagi pengembangan keuangan syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah global dan nasional.
- Lisensi Bullion Bank membuka peluang pengembangan produk investasi emas, *custody* emas, dan pembiayaan berbasis emas.
- Pertumbuhan industri halal seperti halal *food*, halal *tourism*, dan halal *lifestyle* membuka peluang pembiayaan baru bagi BSI.
- Positioning BSI di industri perbankan syariah yang kuat.
- Dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah nasional menjadi katalis pertumbuhan BSI.

Threats

- Bank konvensional dan perusahaan fintech menawarkan layanan digital yang semakin kompetitif.
- Kenaikan suku bunga global, tekanan likuiditas, dan ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis
- Kompetisi likuiditas antar bank dapat meningkatkan biaya dana dan menekan margin.
- Transformasi digital meningkatkan kebutuhan investasi teknologi serta penguatan keamanan sistem.

STRATEGI TAHUN 2026

Pada tahun 2026, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan melanjutkan strategi pertumbuhan dengan tetap mempertahankan *Winning Game Plan* yang telah terbukti memberikan nilai tambah pada tahun sebelumnya. Strategi tersebut dijalankan melalui kerangka Strategy 3-on-3 yang diperkuat dengan pendekatan *Better Way of Working* guna menjawab peluang dan tantangan baru di industri keuangan, termasuk dinamika persaingan, perubahan perilaku nasabah, serta penguatan peran BSI dalam ekosistem ekonomi Syariah Nasional.

Strategi 3-on-3 difokuskan pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah *Winning Low-Cost Fund,* yang diarahkan untuk memperkuat struktur pendanaan melalui pengembangan solusi transaksi *(transaction solution),* optimalisasi sumber dana berbasis *Unique Syariah Funding*, serta pengelolaan dana taktis secara efektif. Pilar kedua adalah *Maintaining Asset Quality*, yang menekankan pengelolaan kualitas pembiayaan secara disiplin melalui strategi pengendalian *net downgrade, optimalisasi recovery collection,* serta ekspansi pembiayaan secara selektif pada segmen dengan potensi imbal hasil yang optimal *(high yield)* namun tetap mengedepankan prinsip

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI TAHUN 2026

kehati-hatian. Pilar ketiga adalah *Productivity Enhancement,* yang berfokus pada peningkatan produktivitas organisasi melalui penguatan kinerja pegawai, optimalisasi pengembangan teknologi informasi, serta pengelolaan belanja operasional secara lebih efisien melalui prioritisasi kegiatan branding dan promosi yang berdampak tinggi.

Sejalan dengan penguatan strategi tersebut, BSI juga menghadirkan *Game Changer* 2026 dengan memanfaatkan *"dual lisensi"* yang memanfaatkan keunggulan lisensi ganda sebagai Bank Syariah dan Bullion Bank. Pendekatan ini diperkuat melalui implementasi *Better Way of Working,* yang menitikberatkan pada kepemimpinan berbasis segmen, produk, dan penjualan (segment *leadership, product leadership,* dan sales *leadership*) untuk memperkuat penguasaan pasar serta mempercepat pengembangan produk syariah dan bullion. Selain itu, BSI juga mendorong ekspansi regional, khususnya di wilayah Jabodetabek, mempercepat transformasi IT dan layanan digital, memperkuat independent risk management khususnya pada pengelolaan risiko Bullion, serta menanamkan *culture of service* yang berlandaskan nilai empati, pelayanan, dan semangat melayani sepenuh hati kepada nasabah.

Melalui kombinasi strategi 3-on-3, penguatan dual-engine Sharia & Bullion Bank, serta transformasi cara kerja yang lebih agile dan kolaboratif, BSI optimistis dapat memperkuat daya saing, memperluas ekosistem keuangan syariah, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan pada tahun 2026 dan seterusnya.

MERINTIS DAN MEMPERKUAT BISNIS BERKELANJUTAN

KOMITMEN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sebagai bagian dari upaya global untuk menyeimbangkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan, hampir seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyepakati penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kerangka pembangunan nasional. SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati untuk dicapai dalam periode 2016–2030 dan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan serta program pembangunan di masing-masing negara.

Dalam rangka memantau dan mendorong pencapaian target-target SDGs, pertemuan reguler diselenggarakan melalui forum *Conference of the Parties* (COP) yang dikoordinasikan oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Forum ini berperan sebagai wadah koordinasi global dalam merespons tantangan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai salah satu pelaku utama dalam industri perbankan syariah nasional, BSI tidak hanya berorientasi pada kinerja keuangan, tetapi juga secara konsisten memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG. BSI mengimplementasikan berbagai program keberlanjutan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta melaporkan rencana dan realisasinya secara berkala melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melalui Laporan Keberlanjutan kepada investor. Langkah ini mencerminkan komitmen BSI dalam mendukung pencapaian target SDGs secara terukur dan berkelanjutan.

Sebagai bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia, BSI mendukung penuh target Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembangunan Berkelanjutan, termasuk komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, dengan tahun 2019 sebagai tahun dasar perhitungan emisi.

PARTISIPASI BSI DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem di berbagai wilayah dunia telah memicu bencana alam dengan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Merespons kondisi tersebut, UNFCCC memfasilitasi penyusunan peta jalan global melalui *Nationally Determined Contributions* (NDCs) guna membatasi kenaikan suhu global dengan menargetkan pengurangan emisi GRK global sebesar 60% pada tahun 2035, menggunakan tingkat emisi tahun 2019 sebagai basis pengukuran.

Dalam forum COP 30, UNFCCC menyampaikan target ambisius untuk mencapai Net Zero *Emission* pada tahun 2060. Pada forum yang sama juga disampaikan estimasi kebutuhan pendanaan global hingga sebesar US$1,3 triliun untuk mendukung transisi energi negara berkembang. Mekanisme kontribusi pendanaan dari negara maju masih akan dibahas lebih lanjut pada COP 31 di Turki. Hingga COP 30, belum tercapai kesepakatan konsensus terkait *phase-out* penggunaan energi fosil di masing-masing negara.

Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Pada tahun 2021, Indonesia menyampaikan First NDC dengan target pengurangan emisi GRK sebesar 29% secara mandiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Selanjutnya, pada tahun 2022, Indonesia menyampaikan *Enhanced* NDC dengan target peningkatan pengurangan emisi menjadi 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. Pada tahun 2025, Indonesia menyampaikan *Second* NDC yang mempertahankan target pengurangan emisi, namun mengadopsi pendekatan baru dari *business-as-usual* menjadi *absolute emissions* level target sebagai panduan kebijakan iklim nasional untuk periode 2031–2035.

Sebagai bagian dari penguatan kerangka regulasi nasional, pada tahun 2023 OJK menerbitkan POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang antara lain mengatur kewajiban perbankan untuk memitigasi risiko perubahan iklim terhadap kualitas aset, sejalan dengan

MERINTIS DAN MEMPERKUAT BISNIS BERKELANJUTAN

penerapan IFRS 1 dan IFRS 2 dalam pelaporan keuangan. Sejumlah bank besar di Indonesia telah menyampaikan upaya pemenuhan ketentuan tersebut dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang disampaikan kepada OJK.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, BSI secara bertahap melakukan berbagai inisiatif untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko perubahan iklim dalam kegiatan usahanya, sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan manajemen risiko berkelanjutan.

Inisiatif BSI dalam Memenuhi Ketentuan POJK No. 17/2023 dan Persiapan Penerapan IFRS S1 dan S2

Inisiatif BSI dalam Memenuhi Ketentuan POJK No. 17/2023 dan Persiapan Penerapan IFRS S1 dan IFRS S2. Sebagai tindak lanjut atas penerbitan POJK No. 17/2023 serta sejalan dengan persiapan penerapan IFRS *Sustainability Disclosure Standards* (IFRS S1 dan IFRS S2) yang diadopsi ke dalam PSPK 1 dan PSPK 2, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah melakukan berbagai strategi dan persiapan khusus. Pada tahap awal adopsi, Bank memfokuskan upaya pada penerapan IFRS S2 yang berkaitan dengan risiko dan peluang perubahan iklim.

Berbagai inisiatif yang telah dan akan dilakukan oleh BSI antara lain meliputi:

- **Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Internal**
  BSI secara aktif terlibat dalam proses penyusunan dan pemahaman standar melalui pengiriman tanggapan atas *Draft* Eksposur PSPK 1 dan PSPK 2 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, BSI berpartisipasi dalam *Roundtable Discussion on* ESG IFRS S1 dan S2 for *Islamic Banking* serta pembentukan ESG *Working Group* yang diselenggarakan oleh Asbisindo.

  Untuk meningkatkan kapabilitas internal, BSI juga mengikuti berbagai pelatihan dan *workshop*, antara lain *Training Sustainability Mastery with* IFRS yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui BSI *Corporate University*, serta *Workshop* Penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 pada Perusahaan Anak Mandiri. Di tingkat internal, BSI telah menyelenggarakan diskusi lintas unit terkait implementasi PSPK 1 dan PSPK 2 serta melakukan *self-assessment* atas kesiapan dan elemen yang telah dimiliki sesuai dengan ketentuan standar tersebut.

  Sebagai bagian dari penguatan pemahaman, BSI juga mempelajari praktik terbaik melalui berbagai laporan seperti *Climate-Related Report*, TCFD *Report*, IFRS S1 dan S2 *Report*, serta *Sustainability Report* dari institusi yang telah mengimplementasikan standar tersebut.

- **Integrasi Risiko Perubahan Iklim dalam Kerangka Manajemen Risiko**
  Sejalan dengan fokus awal pada IFRS S2, BSI secara bertahap mengembangkan dan memperkuat kerangka *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS) sebagai bagian dari sistem manajemen risiko Perseroan. Kerangka ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap potensi dampak risiko fisik dan risiko transisi akibat perubahan iklim terhadap portofolio pembiayaan, kualitas aset, serta profil risiko Bank secara keseluruhan.

- **Penguatan Kebijakan Pembiayaan dan Pengelolaan Portofolio Berwawasan Lingkungan**
  BSI telah mengimplementasikan pembiayaan syariah ramah lingkungan dan saat ini memiliki portofolio pembiayaan pada tujuh Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), yaitu:
  - Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan
  - Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi
  - Energi Terbarukan
  - Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan
  - Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi Nasional, Regional, atau Internasional
  - Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan
  - Transportasi Ramah Lingkungan

Sebagai bentuk mitigasi risiko dan perlindungan kualitas aset, BSI telah menambahkan aspek lingkungan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Industry Acceptance Criteria* (IAC). Selain itu, sektor Transportasi Ramah Lingkungan serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan telah ditetapkan sebagai *industry class* baru dalam Standar Prosedur Bisnis (SPB) *Portfolio Guideline*.

- **Peningkatan Sistem, Data, dan Kesiapan Pelaporan Keberlanjutan**
  BSI terus meningkatkan kesiapan sistem, tata kelola data, dan infrastruktur pendukung untuk memastikan ketersediaan data risiko dan peluang keberlanjutan yang andal. Upaya ini mendukung proses pemantauan risiko, pengambilan keputusan manajemen, serta peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan, khususnya terkait risiko perubahan iklim, secara bertahap dan terintegrasi dengan pelaporan keuangan Perseroan.

Melalui rangkaian inisiatif tersebut, BSI berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko perubahan iklim telah terintegrasi secara proporsional dalam kerangka tata kelola dan manajemen risiko Perseroan, serta mendukung ketahanan kualitas aset dan keberlanjutan kinerja usaha dalam jangka panjang.

TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMEN USAHA

Pembahasan kinerja per segmen dalam Laporan Tahunan ini disusun dengan mengacu pada catatan "Informasi Segmen" yang disajikan dalam Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan konsisten mengenai kinerja keuangan dan operasional Bank berdasarkan karakteristik kegiatan usaha yang berbeda. Berikut adalah segmen Usaha BSI:

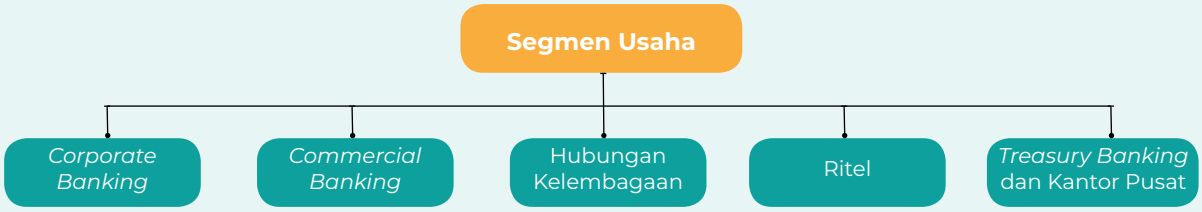

Sejak tahun 2022, BSI telah menerapkan perubahan dalam penyajian segmen operasi yang digunakan dalam laporan kinerja manajemen internal. Perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan relevansi dan transparansi informasi kinerja sesuai dengan struktur pengelolaan dan pengambilan keputusan manajemen.

Dalam kerangka tersebut, Bank mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (*operating segments*), yang dikelompokkan ke dalam segmen *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, Hubungan Kelembagaan, Ritel, serta *Treasury Banking* dan Kantor Pusat. Pembagian segmen ini mencerminkan pendekatan manajemen dalam mengelola sumber daya, memantau kinerja, serta mengelola risiko secara lebih terfokus dan terintegrasi.

BSI sebagai Bank *Bullion* Emas Pertama di Indonesia

BSI merupakan bank pertama di Indonesia yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah yang terintegrasi dengan izin jual beli emas. Melalui izin tersebut, BSI menjalankan aktivitas utama yang mendukung kepemilikan dan perdagangan emas, baik melalui skema angsuran maupun gadai, sebagai bagian dari pengembangan layanan keuangan syariah berbasis aset riil.

Dalam mengoptimalkan peluang tersebut, BSI menyediakan dua metode utama pembelian emas, yaitu melalui produk Pembiayaan Emas dan Emas Digital. Kedua layanan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam mengakses instrumen investasi emas sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.

Seiring dengan meningkatnya persepsi masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi dan lindung nilai, volume transaksi pembelian emas sepanjang tahun 2025, baik melalui Pembiayaan Emas maupun Emas Digital, menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan aktivitas ini secara bertahap memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan pendanaan Bank serta peningkatan pendapatan non-bunga yang bersumber dari transaksi kepemilikan dan perdagangan emas.

TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMEN USAHA

Gains Strategic Advantage as Indonesia's First Bullion Bank

	Gold Installment	Gold Pawning	Digital Gold
No. of New Customer	**358.400** ▲ 35,23%YoY	**21.623** ▲ 32,71% YoY	**331.229** ▲ 417,28% Ytd
Disbursement	**IDR 14.413** Milyar ▲ 92,38% YoY	**IDR 32.478** Milyar ▲ 52,87% YoY	**1.844** kg ▲ 315,44 Ytd
Revenue	Interest Income (IDR Milyar)	Fee Based Income (IDR Milyar)	Fee Based Income (IDR Milyar)

Since bullion bank license

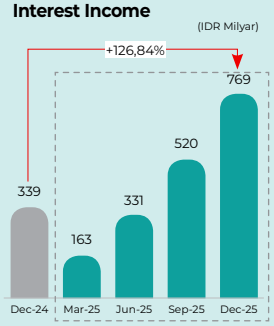

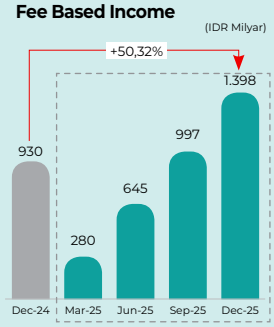

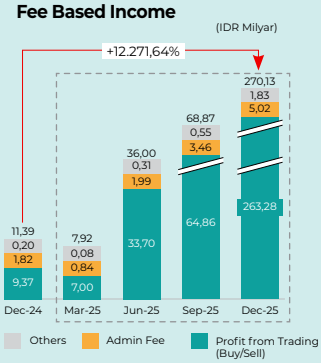

BYOND – Membawa Investasi Emas Lebih Dekat bagi Semua

- **Kepemilikan emas mulai dari** Rp**50,000**
- **Cetak emas mulai dari** **2 gram**
- **Pembelian & Penjualan *Real-time* Tersedia** **24/7**
- **Tanpa Hambatan Transaksi** **Rp-Grams**

TERJANGKAU, LIKUID, DAN AMAN

- **Harga** **Kompetitif**
- **Terpercaya,** **Asli, Aman & Terjamin**
- **Didukung oleh** **Emas Fisik**
- **Tanpa Ribet**

CORPORATE BANKING

RINGKASAN KINERJA 2025

Pembiayaan

Rp **70,84** triliun

▲ Rp **12,12** triliun

20,65% yoy

2024: Rp58,72 triliun

Pendanaan

Rp **44,36** triliun

▲ Rp **22,74** triliun

105,21% yoy

2024: : Rp21,62 triliun

Laba Bersih (setelah zakat & pajak)

Rp **1,00** triliun

▲ Rp **128,41** miliar

14,20%

2024: Rp904,53 miliar

Ruang Lingkup Usaha

Segmen *Corporate Banking* melayani badan usaha berskala besar, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas anak, lembaga negara, perusahaan multinasional, lembaga keuangan nonbank (termasuk modal ventura *non-linkage*), pembiayaan sindikasi, serta perusahaan terbuka. Uraian mengenai produk dan layanan *Corporate Banking* disajikan pada bagian Profil – Subbab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi

Pada tahun 2025, *Corporate Banking* BSI didukung oleh posisi sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, dengan kapabilitas pembiayaan korporasi *end-to-end* berbasis prinsip syariah, dukungan ekosistem halal, serta jaringan dan sinergi yang kuat dengan BUMN dan pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, BSI terus mengembangkan inovasi melalui penguatan layanan digital *corporate banking* dan *integrated cash management*, pengembangan solusi pembiayaan dan *treasury* syariah yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan korporasi, serta optimalisasi pendekatan berbasis ekosistem dan *value chain*. Inisiatif ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, loyalitas nasabah, dan pendapatan berbasis komisi.

Strategi Tahun 2025

Untuk merespons tantangan pada segmen *Corporate Banking*, BSI menerapkan strategi yang menitikberatkan pada penguatan manajemen risiko dan peningkatan kualitas pembiayaan, penajaman fokus pada sektor-sektor unggulan dan ekosistem halal, serta diversifikasi produk dan

CORPORATE BANKING

layanan syariah, termasuk *cash management* dan *trade finance*.

Dari sisi pendanaan, BSI memperkuat perolehan dana berbiaya rendah dari nasabah korporasi melalui digitalisasi layanan. Secara umum, segmen *Corporate Banking* melanjutkan strategi berkelanjutan yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya, dengan penyesuaian prioritas sektor, pengelolaan risiko, dan percepatan implementasi sesuai kondisi aktual sepanjang 2025.

Produktivitas, Pendapatan, dan Profitabilitas

Pembiayaan segmen *Corporate Banking* pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp70,84 triliun, meningkat Rp12,12 triliun atau 20,65% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp58,72 triliun. Pada aspek pendanaan, terjadi peningkatan sebesar Rp22,75 triliun atau 105,21% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp21,62 triliun.

Laba bersih segmen setelah zakat dan pajak sebesar Rp1,00 triliun , naik Rp97,53 miliar atau Rp1,00 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp904,53 miliar. Peningkatan laba bersih terutama dipengaruhi oleh peningkatan atas pendapatan usaha lainnya.

Kinerja Segmen *Corporate Banking* 2025

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4/2)
Total Pembiayaan	58.719.889	70.842.980	12.123.092	20,65%
NPF %	2,24%	1,76%	(0,48%)	(21,43%)
Total Pendanaan/DPK	21.619.859	44.366.869	22.747.010	105,21%
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih	1.076.107	1.042.480	(33.627)	(3,12%)
Pendapatan Usaha Lainnya	374.100	444.885	70.785	18,92%
Beban Usaha	(151.526)	(233.113)	(81.587)	53,84%
Beban CKPN	(109.297)	61.612	170.909	(156,37%)
Laba Setelah Zakat dan Pajak	904.526	1.002.058	128.410	14,20%

Prospek Usaha dan Strategi Tahun 2026

Ke depan, segmen *Corporate Banking* memiliki prospek yang positif, sejalan dengan perbaikan kualitas pembiayaan dan peningkatan profitabilitas yang tercermin dari pertumbuhan total pembiayaan dan penurunan rasio NPF. Arah pengembangan pada tahun 2026 dan seterusnya difokuskan pada pertumbuhan yang selektif dan berkualitas melalui penajaman sektor-sektor unggulan, khususnya sektor strategis, BUMN, proyek pemerintah, dan ekosistem halal.

Pengembangan usaha juga diarahkan pada penguatan pendapatan berbasis komisi melalui optimalisasi layanan *cash management*, *trade finance*, dan *treasury* syariah, disertai peningkatan efisiensi biaya dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan. Digitalisasi layanan *corporate banking* dan pendekatan berbasis ekosistem akan terus diperkuat untuk meningkatkan loyalitas nasabah, pendalaman hubungan bisnis, dan kontribusi segmen terhadap kinerja BSI secara berkesinambungan.

COMMERCIAL BANKING

RINGKASAN KINERJA 2025

Pembiayaan

Rp **19,96** triliun

▲ Rp **1,46** triliun

7,89% yoy

2024: Rp18,50 triliun

Pendanaan

Rp **21,05** triliun

▲ Rp **9,03** triliun

75,20% yoy

2024: Rp12,01 triliun

Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih

Rp **519,29** miliar

▲ Rp **55,45** miliar

11,95%

2024: Rp463,84 miliar

Laba Bersih (setelah zakat & pajak)

Rp **300,39** miliar

▲ Rp **55,83** miliar

22,83%

2024: Rp244,56 miliar

Ruang Lingkup Usaha

Segmen *Commercial Banking* melayani badan usaha menengah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan entitas anak, pemerintah daerah, rumah sakit (kecuali yang diatur dalam produk khusus), serta perguruan tinggi negeri dan swasta (yayasan pengelola perguruan tinggi). Uraian mengenai produk dan layanan *Commercial Banking* disajikan pada bagian Profil – Subbab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Tahun 2025

Pada tahun 2025, segmen *Commercial Banking* BSI memiliki keunggulan kompetitif yang didukung oleh kolaborasi lintas unit dan pengembangan ekosistem, dengan fokus sebagai berikut:

1. *Lead Collaboration* with MUF in Joint Financing
   Commercial Banking berperan sebagai Business Unit (BU) utama dalam pengembangan kerja sama pembiayaan bersama (*joint financing*) dengan MUF untuk segmen *Wholesale*, mencakup *Commercial* dan *Corporate*.

2. *Retail and Consumer Business Collaboration*
   Commercial Banking berfungsi sebagai *entry point* untuk pengembangan bisnis ritel dan konsumer yang memberikan dampak positif terhadap penghimpunan DPK dan penyaluran pembiayaan.

3. *Hospital Business Financing – Top Branding*
   Commercial Banking merepresentasikan BSI sebagai bank yang memiliki kapabilitas unggul dalam pengelolaan pembiayaan rumah sakit, dengan portofolio sebesar Rp8,67 triliun dan pengelolaan sekitar 560 nasabah rumah sakit.

4. *Highest* DPK *Impact*
   Penguatan kerja sama dengan PP Muhammadiyah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan DPK PP Muhammadiyah di BSI sebesar 24,30% sepanjang tahun 2025.

Strategi Tahun 2025

Strategi *Commercial Banking* pada tahun 2025 difokuskan pada empat pilar utama sebagai berikut:

- Target *Segment*
  - » Akuisisi Top *Player* di Indonesia
    - Konglomerasi dan grup usaha BUMD serta swasta bonafide sesuai segmentasi *Commercial*.
    - Nasabah DPK eksisting non-debitur yang potensial (berkolaborasi dengan cabang pengelola).
    - *Entrepreneur* yang memiliki peran dominan di masing-masing wilayah RCB/ACB (*local champions*).
    - Kolaborasi dengan cabang pengelola nasabah *wealth/priority* yang berprofesi sebagai *entrepreneur*.
  - » Layer 2 (L2) dari Nasabah *Corporate Business* BSI
    - Target L2 dari sekitar 128 nasabah *Corporate Business* dengan status lancar atau sesuai rekomendasi.
    - Koordinasi intensif dengan *Corporate Business* 1 (CB1), *Corporate Business* 2 (CB2), dan *Corporate Business* 3 (CB3) untuk eksplorasi potensi L2 dari nasabah eksisting.

- *People Organization*
  - » Peningkatan Kapabilitas Pegawai
    - Kolaborasi dengan *Risk* Unit *Pairing* dan BSU dalam penyusunan silabus pelatihan berbasis sektor pembiayaan.
    - Penyelenggaraan seminar industri dan sektor prioritas.
    - Pelatihan dan sertifikasi kompetensi perbankan sesuai jenjang jabatan.
  - » *Reward* dan *Benefit* Pegawai Berprestasi
    - Sistem mutasi dan promosi berbasis *talent pooling* yang terstruktur.
    - Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi sesuai kebutuhan organisasi.

- *Product* / Program
  - » Program *Joint Financing* (JF) dengan MUF untuk Nasabah *Wholesale*
    - *Refreshment* dan sosialisasi program.
    - Penyusunan *gimmick booking* bekerja sama dengan MUF.
  - » Pengembangan ekosistem *supply chain* melalui program Distributor *Financing*.
  - » Pengembangan ekosistem kesehatan melalui program *Supply Chain Financing* (SCF) BPJS Kesehatan.

- *Campaign*
  - » *Event sponsorship* berdasarkan permohonan nasabah, calon nasabah, dan komunitas bisnis.
  - » Vendor *gathering* dan kegiatan *sponsorship* lainnya.
  - » Aktivitas kolaboratif dengan nasabah *Commercial Banking* dan *Business* Unit terkait.

Produktivitas, Pendapatan, dan Profitabilitas

Total pembiayaan segmen *Commercial Banking* pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp19,96 triliun, meningkat Rp1,46 triliun atau 7,89% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp18,50 triliun. Total pendanaan juga meningkat dari Rp12,01 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp21,05 triliun pada tahun 2025.

Pendapatan pengelolaan dana bersih tercatat sebesar Rp519,29 miliar, meningkat Rp55,45 miliar atau 11,95% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp463,84 miliar. Laba bersih segmen setelah zakat dan pajak sebesar Rp300,39 miliar, naik Rp55,83 miliar atau 22,83% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp244,56 miliar.

CORPORATE BANKING

Kinerja Segmen *Commercial Banking*

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(3)	(2)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4/2)
Total Pembiayaan	18.497.916	19.956.543	1.458.627	7,89%
NPF %	2,28%	2,19%	(0,09%)	(3,95%)
Total Pendanaan/DPK	12.013.780	21.047.633	9.033.853	75,20%
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih	463.841	519.291	55.450	11,95%
Pendapatan Usaha Lainnya	198.027	153.925	(44.102)	(22,27%)
Beban Usaha	(215.341)	(244.845)	(29.504)	13,70%
Beban CKPN	(124.951)	(33.380)	91.571	(73,29%)
Laba Setelah Zakat dan Pajak	244.558	300.391	55.833	22,83%

Prospek Usaha dan Strategi Tahun 2026

Prospek dan strategi *Commercial Banking* tahun 2026 difokuskan pada empat pendekatan utama, yaitu *Optimization*, *Collaboration*, *Expansion*, dan Program-*Based*:

- *Optimization*
  - Optimalisasi kelonggaran penarikan fasilitas pembiayaan yang telah terbentuk.
  - Pemenuhan kebutuhan nasabah secara berkelanjutan melalui pembiayaan investasi untuk menjaga *outstanding* dan loyalitas jangka panjang.

- *Collaboration*
  - Kolaborasi *wholesale*–retail untuk mengakuisisi potensi *value chain financing* dan grup nasabah korporasi.
  - Sinergi percepatan SLA dengan *risk pairing group*.

- *Expansion*
  Perluasan fokus sektor diluar sektor yang saat ini sudah dikuasai oleh commercial yaitu pendidikan, kesehatan dan perdagangan.

- Program-*Based*
  Penguatan kerjasama seperti PP Muhammadiyah dan NU melalui pengembangan ekosistem bisnis.

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

RINGKASAN KINERJA 2025

Pendanaan

Rp **103,83** triliun

▲ Rp **14,37** triliun

16,07% yoy

2024: Rp89,46 triliun

Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai *Mudharib*

Rp **5.203,79** miliar

▲ Rp **460,79** miliar

9,72% yoy

2024: Rp4.743,00 miliar

Laba Bersih (setelah zakat & pajak)

Rp **261,58** miliar

Ruang Lingkup Usaha

Segmen Hubungan Kelembagaan difokuskan pada pengelolaan dana dan transaksi keuangan nasabah institusi yang tidak memiliki fasilitas pembiayaan (*financing line*). Segmen ini melayani antara lain Kementerian, Lembaga Negara, Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Sui Generis, BUMN dan Anak Perusahaan (*subsidiaries*), BUMD dan Anak Perusahaan (*subsidiaries*), Pemerintah Daerah, BLUD dan Unit Turunannya, Satuan Kerja Pemerintah di bawah Kementerian, Perguruan Tinggi Negeri, Rumah Sakit (Milik Pemerintah, Kementerian, BUMN, BUMD, dan Lembaga Negara) dan Perusahaan Swasta Terbuka. Uraian mengenai produk dan layanan Hubungan Kelembagaan disajikan pada bagian Profil – Subbab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi

Pada tahun 2025, segmen Hubungan Kelembagaan BSI terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai institusi melalui pengembangan solusi transaksi, operasional, dan inovasi berbasis teknologi. Pendekatan ini ditujukan untuk memberikan nilai tambah dan mendukung kebutuhan operasional institusi secara efektif dan berkelanjutan.

Keunggulan kompetitif segmen ini didukung oleh pemanfaatan berbagai layanan aplikasi teknologi yang terintegrasi dengan kebutuhan kelembagaan, antara lain *Cash Management System* (CMS), BSI e-*Health*, BSI Pembayaran Institusi (BPI), serta integrasi sistem pelaporan dan transaksi melalui *Application Programming Interface* (API) dan/atau *Host-to-Host* (H2H). Inovasi yang berkelanjutan memungkinkan BSI untuk merespons kebutuhan Kementerian dan Lembaga secara lebih cepat, andal, dan terukur.

Strategi Tahun 2025

Pada tahun 2025, segmen Hubungan Kelembagaan menerapkan strategi berkelanjutan untuk menopang kinerja, dengan fokus sebagai berikut:

- Meningkatkan giro transaksi kelembagaan melalui pemanfaatan aplikasi BEWIZE pada institusi sasaran.
- Mendorong pertumbuhan dana, khususnya

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

giro penempatan dan transaksi, melalui optimalisasi kerja sama kelembagaan dan program-program institusi.
- Memperdalam pemahaman kebutuhan nasabah melalui analisis pola *cash in* dan *cash out* untuk mengoptimalkan solusi yang diberikan.
- Mengoptimalkan penempatan dana nasabah kelembagaan dengan tetap memperhatikan risiko konsentrasi sesuai kebijakan manajemen risiko Bank.
- Memperluas basis nasabah kelembagaan melalui pengembangan ekosistem pada Kementerian/ Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, Rumah Sakit Negeri, anak perusahaan BUMD, dan perusahaan terbuka swasta.

Produktivitas, Pendapatan, dan Profitabilitas

Total pendanaan segmen Hubungan Kelembagaan pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp103,83 triliun, meningkat Rp14,37 triliun atau 16,07% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp89,46 triliun.

Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp5.203,79 miliar miliar, meningkat 9,72% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.743,00 miliar. Laba pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp261,58 miliar.

Kinerja segmen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:
- Kolaborasi yang optimal dengan nasabah kelembagaan melalui kombinasi solusi teknologi, kekuatan produk dan layanan purna jual, skema bagi hasil yang kompetitif, peran *relationship manager* yang andal, serta reputasi Bank.
- Tingginya tingkat kepercayaan nasabah kelembagaan yang menjadikan BSI sebagai mitra strategis dalam mendukung kelancaran operasional institusi.
- Stabilitas sistem layanan bagi pengguna institusi dan aparatur sipil negara (ASN), yang memperkuat kepercayaan baik pada tingkat institusi maupun individu.

Kinerja Segmen Hubungan Kelembagaan

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4/2)
Total Pendanaan/DPK	89.456.637	103.829.629	14.372.992	16,07%
Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai *Mudharib*	4.743.000	5.203.797	460.797	9,72%
Laba Setelah Zakat dan Pajak	341.380	261.578	(79.803)	(23,38%)

Prospek Usaha dan Strategi Tahun 2026

Memasuki tahun 2026, prospek segmen Hubungan Kelembagaan diperkirakan semakin dinamis dengan tingkat persaingan dan kompleksitas yang meningkat. Untuk merespons kondisi tersebut, BSI menetapkan arah strategi sebagai berikut:
- Memfokuskan pengelolaan pada nasabah Pareto kementerian dan lembaga negara yang memiliki alokasi APBN terbesar, melalui optimalisasi penempatan dana dan pengembangan bisnis turunan seperti *payroll*, Tabungan Haji, Tabungan Emas, dan pembiayaan mitraguna.
- Mengoptimalkan potensi penempatan dana nasabah kelembagaan dengan tetap mengelola risiko konsentrasi sesuai kebijakan manajemen.
- Meningkatkan pertumbuhan dana, khususnya giro penempatan dan transaksi turunan, melalui penguatan ekosistem Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, Rumah Sakit Negeri, dan lembaga negara sasaran, sehingga aliran dana dapat terjaga secara *close loop* dan Dana Pihak Ketiga tetap terhimpun di BSI.
- Menjaga konsistensi hubungan dengan penanggung jawab Kementerian/Lembaga serta bersikap responsif terhadap perubahan organisasi dan nomenklatur yang terjadi.

RITEL

RINGKASAN KINERJA 2025

Pembiayaan

Rp **228,04** triliun

▲ Rp **26,78** triliun

13,31% yoy

2024: Rp201,26 triliun

Pendanaan

Rp **210,86** triliun

▲ Rp **5,64** triliun

2,75%

2024: Rp205,23 triliun

Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih

Rp **14,64** triliun

▲ Rp **1,18** triliun

8,79% yoy

2024: Rp13,46 triliun

Laba Bersih (setelah zakat & pajak)

Rp **5,78** triliun

Ruang Lingkup Usaha

Segmen Ritel BSI mencakup tiga sub-segmen utama, yaitu Ritel *Small Medium Enterprise* (SME), Ritel Mikro, dan Ritel Konsumer. Ketiga sub-segmen tersebut berperan penting dalam mendukung fungsi intermediasi Bank serta memperluas inklusi keuangan syariah.

Segmen Ritel SME melayani badan usaha swasta, baik berbadan hukum maupun non-badan hukum, untuk tujuan produktif, termasuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Sementara itu, segmen Ritel Mikro difokuskan pada pelayanan nasabah individual dan pengusaha mikro, termasuk penyaluran pembiayaan bersubsidi guna mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan usaha masyarakat. Segmen Ritel Konsumer melayani pembiayaan perorangan untuk tujuan konsumtif dan multiguna, mencakup antara lain pembiayaan griya, multiguna, kendaraan, pensiunan, kartu pembiayaan, cicil emas, gadai emas, serta pembiayaan program pemerintah.

Uraian lebih rinci mengenai produk-produk pada Segmen Ritel disajikan dalam Subbab Produk dan Jasa pada bagian Profil Bank dalam Laporan Tahunan ini.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi

Segmen Ritel memiliki keunggulan kompetitif yang ditopang oleh hubungan jangka panjang dengan nasabah individu serta ketersediaan data transaksi yang komprehensif, yang memungkinkan pengembangan penawaran produk secara lebih terarah dan relevan. Dalam mendukung stabilitas pendanaan, segmen ini berfokus pada pertumbuhan dana berbiaya rendah (*Current Account Saving Account*/CASA).

Sejalan dengan strategi transformasi digital Bank, Segmen Ritel terus mengembangkan inovasi layanan, antara lain melalui penguatan SuperApps BYOND *by* BSI untuk mendukung kebutuhan transaksi harian, investasi, serta layanan keuangan syariah yang terintegrasi. Digitalisasi proses dan kanal layanan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan pada

RITEL

transaksi fisik, serta mendorong perbaikan rasio efisiensi secara berkelanjutan.

Strategi Segmen Ritel Tahun 2025

Pada tahun 2025, Segmen Ritel memfokuskan strategi pada peningkatan pertumbuhan CASA berbasis pendekatan klaster, yang meliputi klaster perkantoran, klaster perumahan, serta klaster pebisnis dan wirausaha. Pendekatan ini diterapkan melalui konsep *one-stop solution*, dengan penyediaan produk dan layanan perbankan yang komprehensif untuk mendukung seluruh aktivitas finansial nasabah.

Produktivitas, Pendapatan, dan Profitabilitas

Transformasi digital yang terus dilaksanakan BSI memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas Segmen Ritel. Pengembangan kanal digital secara konsisten mengurangi ketergantungan pada transaksi fisik dan mendorong perbaikan efisiensi operasional. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan tabungan yang mencapai 12,92% secara tahunan (yoy) hingga September 2025. Secara keseluruhan, pertumbuhan DPK didorong oleh segmen ritel dan perorangan dengan fokus pada CASA, sehingga mendukung penurunan biaya dana (*cost of fund*).

Total pembiayaan Segmen Ritel pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp228,04 triliun, meningkat Rp26,78 triliun atau 13,31% secara *year-to-year (yoy)* dibandingkan posisi tahun 2024 sebesar Rp201,26 triliun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari kontribusi pertumbuhan Ritel Konsumer sebesar Rp13,77 triliun. Di sisi pendanaan, total pendanaan Segmen Ritel tercatat meningkat sebesar 2,75% dari Rp205,23 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp210,86 triliun pada tahun 2025.

Pendapatan pengelolaan dana bersih Segmen Ritel pada Desember 2025 mencapai Rp14,64 triliun, naik sebesar Rp1,18 triliun atau 8,79% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp13,46 triliun. Pendapatan usaha lainnya juga meningkat sebesar 1,75% ytd dari Rp2,26 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp2,30 triliun pada tahun 2025. Namun beban CKPN segmen ritel mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp552,99 miliar atau 31,47% dibandingkan dengan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan Bank melakukan mitigasi risiko dengan membentuk tambahan atas CKPN sebagai langkah antisipasi gagal bayar atas nasabah terdampak bencana Sumatera (Aceh). Perkembangan tersebut berdampak pada laba setelah zakat dan pajak yang tercatat menurun sebesar 2,54% dari Rp5,93 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp5,78 triliun pada tahun 2025.

Kinerja Segmen Ritel

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4/2)
Total Pembiayaan	201.263.437	228.044.238	26.780.801	13,31%
NPF %	1,76%	1,78%	0,02%	1,14%
Total Pendanaan/DPK	205.226.059	210.861.924	5.635.865	2,75%
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih	13.455.386	14.637.844	1.182.458	8,79%
Pendapatan Usaha Lainnya	2.257.932	2.297.523	39.591	1,75%
Beban Usaha	(6.208.730)	(7.029.752)	(821.022)	13,22%
Beban CKPN	(1.757.475)	(2.310.473)	(552.998)	31,47%
Laba Setelah Zakat dan Pajak	5.934.732	5.776.550	(158.182)	(2,67%)

Prospek Usaha dan Strategi Segmen Ritel Tahun 2026

Dengan prospek industri perbankan yang diperkirakan tetap stabil dan resilien pada tahun 2026, Segmen Ritel memiliki peluang untuk melanjutkan pertumbuhan secara berkelanjutan. Ke depan, Segmen Ritel akan memfokuskan strategi pada peningkatan tabungan dengan tetap mengedepankan keunggulan layanan perbankan syariah.

Produk tabungan yang menjadi fokus meliputi Tabungan *Easy* untuk nasabah perorangan, Tabungan *Payroll* bagi nasabah institusi yang melakukan penggajian melalui BSI, termasuk segmen BO2, BUMN, rumah sakit, dan swasta, Tabungan Bisnis bagi pengusaha dengan keunggulan transaksi gratis dan limit yang kompetitif melalui komunitas pengusaha dan pelaku UMKM, serta Tabungan Haji yang mendukung perencanaan, pendaftaran, dan pelunasan ibadah haji.

TREASURY BANKING DAN KANTOR PUSAT

RINGKASAN KINERJA 2025

Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih

Rp **1,72** triliun

▲ Rp **12,38** miliar

▲ 0,73% yoy

2024: Rp1,71 triliun

Pendapatan Usaha Lainnya

Rp **4,04** triliun

▲ **48,19%** yoy

2024: Rp2,73 triliun

Ruang Lingkup Usaha

Segmen *Treasury Banking* dan Kantor Pusat merupakan segmen pendukung yang mencakup aktivitas pengelolaan likuiditas, pasar keuangan, serta fungsi sentral Bank. Segmen ini terdiri atas:

- *Treasury Banking*, yang mencakup aktivitas *treasury* Bank, termasuk transaksi valuta asing, pasar uang, surat berharga berpendapatan tetap, bisnis perbankan internasional, pasar modal, serta supervisi Kantor Luar Negeri.
- Kantor Pusat, yang meliputi pengelolaan aset dan liabilitas Bank di luar yang telah dikelola oleh segmen operasional lainnya, termasuk alokasi biaya atas penyediaan layanan terpusat kepada segmen lain serta pendapatan dan beban yang tidak dialokasikan secara spesifik ke segmen pelaporan lainnya.

Uraian lebih lanjut mengenai produk dan layanan *Treasury Banking* dan Kantor Pusat disajikan pada bagian Profil – Subbab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi *Treasury*

Treasury & Global *Market* (TGM) BSI terus mengembangkan produk dan layanan *treasury* syariah yang kompetitif dan inovatif untuk mendukung kebutuhan nasabah ritel maupun institusi. Keunggulan utama *Treasury* BSI antara lain:

- Penyediaan solusi terpadu (*one-stop solution*) untuk kebutuhan transaksi *treasury* syariah bagi nasabah ritel dan institusi.
- Dukungan produk dan layanan *treasury* syariah untuk menunjang ekosistem haji dan umrah.
- Peran sebagai mitra strategis dalam pendalaman pasar keuangan syariah melalui pengembangan dan implementasi instrumen valuta asing dan pasar uang syariah.
- Partisipasi aktif dalam pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik sebagai *Primary Dealer* maupun melalui perdagangan di pasar sekunder.
- Peran aktif sebagai *market maker* di Pasar Uang Rupiah dan valuta asing, serta di pasar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), guna mendukung likuiditas pasar dan kelancaran transaksi keuangan syariah.

TREASURY BANKING DAN KANTOR PUSAT

- Jaringan *counterpart* yang luas, baik domestik maupun internasional.

Strategi *Treasury Banking* Tahun 2025

Untuk mendorong pertumbuhan bisnis *treasury*, TGM BSI menetapkan beberapa strategi utama sebagai berikut:

- Pengembangan Produk dan Layanan *Treasury*
  Pengembangan produk lindung nilai syariah, termasuk *Forward* Syariah, *Islamic Hedging Multiple Spot* (Par *Forward* Syariah), dan *Swap* Syariah, program ritelisasi SBSN, alternatif produk pendanaan *treasury*, serta instrumen pasar uang syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah ritel dan institusi.

- Peningkatan Kerja Sama dan Perluasan Jaringan Bisnis
  Penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait Perjanjian Induk Lindung Nilai Syariah (PIDI Syariah), *Repurchase Agreement* (Repo) Syariah, serta transaksi pasar uang syariah melalui akad *Wakalah Bi Al Istitsmar* dengan mitra strategis.

- Penguatan Infrastruktur dan Sinergi Antar Unit Kerja
  Pembentukan unit *Transaction Banking Foreign Exchange* (TBFX) di Aceh, Medan, Bandung, dan Surabaya, bekerja sama dengan *Transaction Banking Wholesale Group*, untuk memperkuat organisasi serta mengoptimalkan potensi jaringan, termasuk perluasan segmentasi nasabah remitansi domestik dan internasional.

- Optimalisasi Pendapatan dan *Monitoring Cost of Fund* (CoF)
  Penetapan mekanisme pengelolaan likuiditas Bank melalui strategi penghimpunan dana guna menjaga efisiensi *Cost of Fund*, serta optimalisasi penyaluran dana baik melalui pembiayaan maupun layanan transaksi *treasury*.

- Pengembangan Ekosistem *Bullion* Bank
  Perluasan ekosistem *bullion* bank melalui peningkatan volume transaksi, penguatan layanan digital, serta pengelolaan inventori emas yang lebih efisien untuk mendorong pertumbuhan nasabah dan sumber pendapatan baru.

Produktivitas, Pendapatan, dan Profitabilitas

Pada Desember 2025, pendapatan pengelolaan dana bersih Segmen *Treasury Banking* dan Kantor Pusat tercatat sebesar Rp1,72 triliun, meningkat sebesar Rp12,38 miliar atau 0,73% secara *year-to-year* dibandingkan Rp1,71 triliun pada tahun 2024. selain itu pendapatan usaha lainnya meningkat cukup signifikan sebesar 48,19% secara *year-to-year* dari Rp2,73 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp4,04 triliun.

Kinerja Segmen *Treasury Banking* dan Kantor Pusat

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4/2)
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih	1.707.162	1.719.540	12.378	0,73%
Pendapatan Usaha Lainnya	2.726.319	4.040.263	1.313.944	48,19%

TREASURY BANKING DAN KANTOR PUSAT

Prospek Usaha dan Strategi *Treasury* Tahun 2026

Mengacu pada proyeksi keuangan tahun 2026, *Treasury & Global Market* telah merumuskan sejumlah inisiatif strategis untuk meningkatkan pendapatan berbasis komisi (*fee-based income*/ FBI), khususnya melalui intensifikasi transaksi pada segmen nasabah prioritas, jamaah travel haji dan umrah, serta perusahaan remitansi.

Strategi *Treasury* pada tahun 2026 meliputi:

- Pencapaian Target *Fee-Based Income* (FBI)
  - Penyediaan produk dan layanan transaksi *treasury* syariah melalui sinergi jaringan kantor cabang nasional.
  - Digitalisasi layanan transaksi valuta asing syariah dan Surat Berharga Syariah melalui platform digital BSI.
  - Pelaksanaan program ritelisasi SBSN dan perluasan ekosistem nasabah potensial.
  - Pengembangan alternatif produk pasar uang syariah sesuai kebutuhan nasabah.
  - Perluasan segmentasi nasabah dan penambahan *counterpart* strategis.
  - Peningkatan transaksi *wholesale* melalui kolaborasi lintas grup untuk memperbesar *share of wallet*.
  - Pengembangan produk dan layanan *bullion* bank sesuai kebutuhan nasabah.
- Penyempurnaan Proses Bisnis (*Business Process Improvement*)
  - Pengembangan skema akad, produk, dan layanan *treasury* syariah bersama regulator, asosiasi, dan pelaku industri.
  - Penguatan jaringan dan infrastruktur sistem *treasury* untuk mendukung digitalisasi.
  - Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM *treasury*.
  - Penyempurnaan proses bisnis internal guna meningkatkan kualitas layanan dan prinsip kehati-hatian.
  - Penyusunan strategi pemasaran yang tepat sasaran sesuai karakteristik nasabah.

TINJAUAN KEUANGAN

Tinjauan keuangan berikut disusun berdasarkan Laporan Keuangan BSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagaimana disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja.

Auditor independen telah menyatakan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BSI per 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan mencakup laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan BSI pada tahun pelaporan mencerminkan hasil dari pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan *prudent*. Penyajian kinerja keuangan tersebut mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, yang diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
ASET				
KAS	8.080.689	8.690.766	610.077	7,55%
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	49.966.279	51.603.043	1.636.764	3,28%
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN				
Pihak ketiga	3.752.325	4.440.920	688.595	18,35%
Pihak berelasi	128.549	127.529	(1.020)	(0,79%)
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain	3.880.874	4.568.449	687.575	17,72%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.809)	(17.787)	(2.978)	20,11%
Bersih	3.866.065	4.550.662	684.597	17,71%
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA				
Pihak ketiga	24.134.169	20.711.402	(3.422.766)	(14,18%)
Pihak berelasi	38.117.637	38.971.200	853.563	2,24%
Jumlah investasi pada surat berharga	62.251.806	59.682.602	(2.569.204)	(4,13%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.288)	(32.114)	3.174	(8,99%)
Bersih	62.216.518	59.650.488	(2.566.030)	(4,12%)
TAGIHAN AKSEPTASI				
Pihak ketiga	12.694	587.439	574.745	4527,68%
Pihak berelasi	172.451	105.678	(66.773)	(38,72%)
Jumlah tagihan akseptasi	185.145	693.116	507.971	274,36%

TINJAUAN KEUANGAN

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.851)	(6.931)	(5.080)	274,45%
Bersih	183.294	686.185	502.891	274,36%
PIUTANG				
Murabahah				
Pihak ketiga	144.205.651	149.274.351	5.068.700	3,51%
Pihak berelasi	66.883	53.803	(13.080)	(19,56%)
Jumlah *murabahah*	144.272.534	149.328.154	5.055.620	3,50%
Istishna				
Pihak ketiga	11	-	(11)	(100,00%)
Ijarah				
Pihak ketiga	188.361	166.499	(21.862)	(11,61%)
Jumlah *ijarah*	188.361	166.499	(21.862)	(11,61%)
Jumlah piutang	144.460.906	149.494.653	5.033.747	3,48%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.265.369)	(4.560.165)	(294.796)	6,91%
Bersih	**140.195.537**	**144.934.488**	**4.738.951**	**3,38%**
PINJAMAN *QARDH*				
Pihak ketiga	12.863.002	17.201.419	4.338.417	33,73%
Pihak berelasi	910.782	520.509	(390.273)	(42,85%)
Jumlah pinjaman *Qardh*	13.773.784	17.721.928	3.948.144	28,66%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787.694)	(748.173)	39.521	(5,02%)
Bersih	**12.986.090**	**16.973.755**	**3.987.665**	**30,71%**
PEMBIAYAAN				
Mudharabah				
Pihak ketiga	937.079	889.309	(47.770)	(5,10%)
Pihak berelasi	2.000.000	2.000.000	–	0,00%
Jumlah *mudharabah*	2.937.079	2.889.309	(47.770)	(1,63%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(93.488)	(51.456)	42.032	(44,96%)
Bersih	2.843.591	2.837.853	(5.738)	(0,20%)
Musyarakah				
Pihak ketiga	88.044.668	118.731.486	30.686.818	34,85%
Pihak berelasi	26.142.550	26.140.288	(2.262)	(0,01%)
Jumlah *musyarakah*	114.187.218	144.871.774	30.684.556	26,87%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.145.131)	(5.622.587)	(477.456)	9,28%
Bersih	109.042.087	139.249.187	30.207.100	27,70%
Jumlah pembiayaan	117.124.297	147.761.083	30.636.786	26,16%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.238.619)	(5.674.043)	(435.424)	8,31%
Bersih	111.885.678	142.087.040	30.201.362	26,99%
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH*-BERSIH	**3.122.255**	**3.866.097**	**743.842**	**23,82%**
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH	**7.723.853**	**11.421.035**	**3.697.182**	**47,87%**
ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH	**2.102.344**	**2.436.092**	**333.748**	**15,88%**
ASET PAJAK TANGGUHAN	**2.056.727**	**1.875.326**	**(181.401)**	**(8,82%)**
ASET LAIN-LAIN - BERSIH	**4.228.103**	**7.417.629**	**3.189.526**	**75,44%**
JUMLAH ASET	**408.613.432**	**456.192.606**	**47.579.174**	**11,64%**

TINJAUAN KEUANGAN

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS SEGERA				
Pihak ketiga	845.825	927.752	81.927	9,69%
Pihak berelasi	12.818	9.601	(3.217)	(25,10%)
Jumlah liabilitas segera	858.643	937.353	78.710	9,17%
BAGI HASIL YANG BERLUM DIBAGIKAN	291.578	258.684	(32.894)	(11,28%)
SIMPANAN *WADIAH*				
Giro *Wadiah*				
Pihak ketiga	16.260.234	24.879.855	8.619.621	53,01%
Pihak berelasi	2.886.845	2.910.619	23.774	0,82%
Jumlah giro *wadiah*	19.147.079	27.790.474	8.643.395	45,14%
Tabungan *Wadiah*				
Pihak ketiga	55.266.166	63.293.651	8.027.485	14,53%
Pihak berelasi	13.901	17.470	3.569	25,67%
Jumlah tabungan *wadiah*	55.280.067	63.311.121	8.031.054	14,53%
Jumlah simpanan *wadiah*	**74.427.146**	**91.101.595**	**16.674.449**	**22,40%**
SIMPANAN DARI BANK LAIN				
Giro *Wadiah*				
Pihak ketiga	173.510	86.913	(86.597)	(49.91%)
Pihak berelasi	1.369	1.175	(194)	(14.17%)
Jumlah giro *wadiah*	174.879	88.088	(86.791)	(46,63%)
Tabungan *Wadiah*				
Pihak ketiga	8.985	17.704	8.719	97,04%
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")				
Pihak ketiga	400.000	2.693.886	2.293.886	573,47%
Pihak berelasi	200.834	-	(200.834)	(100,00%)
Jumlah Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	600.834	2.693.886	2.093.052	(100,00%)
Jumlah simpanan dari bank lain	4.151.348	**5.444.678**	**1.293.330**	(348,36%)
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	784.698	2.799.678	2.014.980	256,78%
LIABILITAS AKSEPTASI				
Pihak ketiga	72.792	498.492	425.700	584,82%
Pihak berelasi	112.353	194.624	82.271	73,23%
Jumlah Liabilitas Akseptasi	185.145	693.116	507.971	274,36%
UTANG PAJAK	889.642	439.413	(450.229)	(50,61%)
LIABILITAS IMBALAN KERJA	534.730	578.150	43.420	8,12%
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI	24.045	26.183	2.138	8,89%
LIABILITAS LAIN-LAIN	5.867.830	8.095.239	2.227.409	37,96%
JUMLAH LIABILITAS	**102.281.321**	**104.929.242**	**2.647.921**	**2,59%**

TINJAUAN KEUANGAN

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
DANA *SYIRKAH* TEMPORER				
Giro *Mudharabah*				
Pihak ketiga	17.421.912	24.805.106	7.383.194	42,38%
Pihak berelasi	19.813.889	19.284.514	(529.375)	(2,67%)
Jumlah Giro *Mudharabah*	37.235.801	44.089.620	6.853.819	18,41%
Tabungan *Mudharabah*				
Pihak ketiga	85.414.890	98.825.160	13.410.270	15,70%
Pihak berelasi	375.768	1.108.173	732.405	194,91%
Jumlah Tabungan *Mudharabah*	85.790.658	99.933.333	14.142.675	16,49%
Deposito *Mudharabah*				
Pihak ketiga	92.556.398	99.049.344	6.492.946	7,02%
Pihak berelasi	38.122.469	47.068.292	8.945.823	23,47%
Jumlah Deposito *Mudharabah*	130.678.867	146.117.636	15.438.769	11,81%
Jumlah giro, tabungan, deposito *Mudharabah*	253.705.326	290.140.589	36.435.263	14,36%
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")				
Pihak ketiga	2.481.425	2.095.000	(386,425)	(15,57%)
Pihak berelasi	885.225	550.000	(335,225)	(37,87%)
Jumlah Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	3.366.650	2.645.000	(721,650)	(21,44%)
Sukuk *mudharabah* diterbitkan				
Pihak ketiga	2.653.063	5.117.401	2.464.338	92,89%
Pihak berelasi	365.500	1.207.500	842.000	230,37%
Jumlah sukuk *mudharabah* diterbitkan	3.018.563	6.324.901	3.306.338	109,53%
Sukuk *mudharabah* subordinasi				
Pihak ketiga	140.000	145.000	5.000	3,57%
Pihak berelasi	60.000	55.000	(5.000)	(8,33%)
Jumlah sukuk *mudharabah* subordinasi	200.000	200.000	0	0,00%
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	1.000.000	–	(1.000.000)	(100,00%)
JUMLAH DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**261.290.539**	**299.310.490**	**38.019.951**	**14,55%**
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	23.064.630	23.064.630	0	0,00%
Tambahan modal disetor	(3.929.100)	(3.929.100)	0	0,00%
Keuntungan revaluasi aset tetap	553.440	553.440	0	0,00%
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak	347.644	352.934	5.291	1,52%
(Kerugian)/Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain - setelah pajak	(56.814)	332.558	389.372	(685,35%)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	3.377.462	4.778.639	1.401.177	41,49%
Belum ditentukan penggunaannya	21.684.310	26.799.773	5.115.463	23,59%
JUMLAH EKUITAS	**45.041.572**	**51.952.874**	**6.911.301**	**15,34%**
JUMLAH LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER, DAN EKUITAS	**408.613.432**	**456.192.606**	**47.579.174**	**11,64%**

TINJAUAN KEUANGAN

TOTAL ASET

Total aset BSI tercatat sebesar Rp456,19 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp47,58 triliun atau 11,64% *year on year (yoy)* dibandingkan posisi tahun 2024 sebesar Rp408,61 triliun. Peningkatan aset terutama didorong oleh pertumbuhan pembiayaan bersih sebesar Rp39,67 triliun, Aset tetap dan aset hak guna bersih sebesar Rp3,70 triliun, serta aset lain-lain bersih meningkat Rp3,19 triliun.

Kas

Posisi kas pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp8,69 triliun, meningkat Rp610,08 miliar atau 7,55% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8,08 triliun. Peningkatan terutama dari kas dalam perjalanan sebesar Rp283,87 miliar dan kas atm sebesar Rp208,97 miliar.

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia tercatat sebesar Rp51,60 triliun pada Desember 2025, naik Rp1,64 triliun atau 3,28% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp49,97 triliun. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan Giro Wadiah pada BI.

Giro dan Penempatan pada Bank Lain

Giro dan penempatan pada bank lain (bersih) tercatat sebesar Rp4,55 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp685 miliar atau 17,71% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,87 triliun. Peningkatan disebabkan oleh giro pada bank lain yang meningkat sebesar Rp1,24 triliun dibandingkan tahun 2024.

Investasi pada Surat Berharga

Investasi pada surat berharga (bersih) menurun sebesar Rp2,57 triliun, dari Rp62,22 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp59,65 triliun di Desember 2025. Penurunan terutama pada instrumen SUKBI sebesar Rp3,20 triliun.

Tagihan Akseptasi

Tagihan akseptasi (bersih) tercatat sebesar Rp686,19 miliar pada Desember 2025, meningkat Rp502,89 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp183,29 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan tagihan akseptasi SKBDN usance impor sebesar Rp498,60 miliar, dari Rp133,30 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp631,90 miliar pada tahun 2025.

Piutang

Piutang meningkat menjadi Rp149,49 triliun pada Desember 2025, naik Rp5,03 triliun atau 3,48% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp144,46 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari pertumbuhan sektor konsumer sebesar Rp3,67 triliun, perdagangan sebesar Rp1,34 triliun, dan pertanian sebesar Rp740,53 miliar.

Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* tercatat sebesar Rp17,72 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp3,95 triliun atau 28,66% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp13,77 triliun. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kenaikan pembiayaan gadai emas (*rahn*) sebesar Rp3,98 triliun, dari Rp8,08 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp12,06 triliun pada tahun 2025.

Pembiayaan

Pembiayaan mencapai Rp147,76 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp30,64 triliun atau 26,16% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp117,12 triliun. Pertumbuhan pembiayaan didorong dari sektor konsumer sebesar Rp16,28 triliun, perdagangan sebesar Rp9,66 triliun, serta jasa usaha sebesar Rp2,99 triliun.

Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah (bersih) tercatat sebesar Rp3,86 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp743,84 miliar atau 23,82% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,12 triliun. Peningkatan terutama berasal dari sektor alat transportasi sebesar Rp720,61 miliar dan sektor properti sebesar Rp464,67 miliar.

Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Aset tetap dan aset hak guna (bersih) meningkat signifikan menjadi Rp11,42 triliun pada Desember 2025, naik Rp3,70 triliun atau 47,87% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp7,72 triliun. Kenaikan terutama disebabkan oleh peningkatan nilai aset hak guna sebesar Rp2,65 triliun dan Inventaris kantor sebesar Rp1,37 tirliun.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud (bersih) tercatat sebesar Rp2,44 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp334 miliar atau 15,88% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,10 triliun. Peningkatan ini terutama terkait dengan penambahan lisensi teknologi informasi, termasuk penguatan keamanan sistem dan pengembangan aplikasi BYOND by BSI.

Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan tercatat sebesar Rp1,88 triliun, menurun Rp181,40 miliar atau 8,82% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,06 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2024 mengenai pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang berdampak pada penyesuaian nilai aset pajak tangguhan.

Aset Lain-lain
Aset lain-lain mencakup antara lain beban dibayar di muka, tagihan SKBDN kepada nasabah, agunan yang diambil alih, piutang pendapatan surat berharga, pendapatan pembiayaan yang akan diterima, persediaan alat tulis kantor dan materai, tagihan kepada pihak ketiga, tagihan ATM, setoran jaminan, serta komponen lainnya.

Aset lain-lain bersih tercatat sebesar Rp7,42 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp3,19 triliun atau 75,44% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,23 triliun. Peningkatan terutama berasal dari kenaikan tagihan SKBDN kepada nasabah sebesar Rp1,41 triliun, tagihan ERR sebesar Rp782 miliar serta biaya dibayar dimuka sebesar Rp440 miliar.

TOTAL LIABILITAS

Total liabilitas BSI tercatat sebesar Rp104,93 triliun pada Desember 2025, mengalami peningkatan sebesar Rp2,65 triliun atau 2,59% yoy dibandingkan posisi tahun 2024 sebesar Rp102,28 triliun. Peningkatan liabilitas didukung oleh peningkatan simpanan wadiah dan simpanan bank lain.

Liabilitas Segera
Liabilitas segera tercatat sebesar Rp937,35 miliar pada Desember 2025 naik Rp78,71 miliar atau 9,17 % yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp858,64 miliar. Peningkatan terutama dari liabilitas kepada pihak ketiga sebesar Rp267,88 miliar.

Bagi Hasil yang Belum Dibagikan
Bagi hasil yang belum dibagikan tercatat sebesar Rp258,52 miliar pada Desember 2025, turun Rp33,06 miliar atau 11,34% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp291,58 miliar. Penurunan disebabkan turunnya bagi hasil yang belum dibagikan Giro non bank sebesar Rp18,26 miliar, bagi hasil PASBI Rp6,40 miliar dan bagi hasil yang belum dibagikan deposito non bank Rp5,51 miliar.

Simpanan Wadiah
Simpanan wadiah yang terdiri atas giro wadiah dan tabungan wadiah tercatat sebesar Rp91,10 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp16,67 triliun atau 22,40% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp74,43 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan giro wadiah sebesar Rp8,64 triliun dan tabungan wadiah sebesar Rp8,03 triliun, mencerminkan stabilitas dana berbasis transaksi.

Simpanan dari Bank Lain
Simpanan dari bank lain tercatat sebesar Rp2,80 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp2,01 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp784,70 miliar. Peningkatan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA) sebesar Rp2,09 triliun menjadi faktor utama meningkatnya simpanan dari bank lain.

Liabilitas kepada Bank Indonesia
Pada Desember 2025, BSI tidak memiliki liabilitas kepada Bank Indonesia. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 liabilitas kepada Bank Indonesia tercatat sebesar Rp18,42 triliun.

Pinjaman yang Diterima
Pada tahun 2025 dan 2024 BSI tidak memiliki pinjaman yang diterima.

Liabilitas Akseptasi
Liabilitas akseptasi tercatat sebesar Rp693,12 miliar pada Desember 2025, turun Rp507,97 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp185,15 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya kewajiban akseptasi SKBDN usance impor sebesar Rp535,25 miliar.

Utang Pajak
Utang pajak tercatat sebesar Rp439,41 miliar pada Desember 2025, menurun Rp450,23 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp889,64 miliar. Penurunan terutama disebabkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 sebesar Rp454,24 miliar, dari Rp674,84 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp220,60 miliar pada tahun 2025.

Liabilitas Imbalan Kerja
Liabilitas imbalan kerja tercatat sebesar Rp578,15 miliar pada Desember 2025, meningkat Rp43,42 miliar atau 8,12% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp534,73 miliar.

TINJAUAN KEUANGAN

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi tercatat sebesar Rp26,18 miliar pada Desember 2025, meningkat Rp2,14 miliar atau 8,89% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp24,04 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya *outstanding* liabilitas komitmen.

Liabilitas Lain-lain
Liabilitas lain-lain tercatat sebesar Rp8,10 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp2,23 triliun atau 37,96% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5,87 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas sewa sebesar Rp2,53 triliun.

TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana syirkah temporer terdiri atas giro mudharabah, tabungan *mudharabah*, deposito mudharabah, sertifikat investasi mudharabah antarbank (SIMA), sukuk *mudharabah* subordinasi, sukuk mudharabah diterbitkan, serta pembiayaan berjangka mudharabah.

Total dana syirkah temporer tercatat sebesar Rp299,31 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp38,02 triliun atau 14,55% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp261,29 triliun. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan saldo giro, tabungan, dan deposito mudharabah sebesar Rp36,44 triliun pada tahun 2025, yang mencerminkan penguatan basis pendanaan berbasis bagi hasil.

Giro Mudharabah
Giro mudharabah tercatat sebesar Rp44,09 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp6,85 triliun atau 18,41% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp37,24 triliun. Peningkatan terutama dari oleh pertumbuhan giro mudharabah Dana SBSN sebesar Rp4,05 miliar.

Tabungan Mudharabah
Tabungan mudharabah tercatat sebesar Rp99,93 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp14,14 triliun atau 16,49% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp85,79 triliun. Kenaikan tersebut terutama dari peningkatan pada produk tabungan bisnis sebesar Rp6,59 triliun, Tabungan *easy mudharabah* sebesar Rp3,44 triliun dan Tapenas reguler sebesar Rp1,42 triliun.

Deposito Mudharabah
Deposito mudharabah tercatat sebesar Rp146,12 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp15,44 triliun atau 11,81% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp130,68 triliun. Pertumbuhan ini terutama didukung oleh kenaikan deposito mudharabah pihak ketiga sebesar Rp6,49 triliun dan pihak berelasi sebesar Rp8,95 triliun pada tahun 2025.

Sukuk Mudharabah Subordinasi
Sukuk mudharabah subordinasi tercatat sebesar Rp200,00 miliar pada Desember 2025, tidak berubah dibandingkan tahun 2024.

Sukuk Mudharabah Diterbitkan
Sukuk mudharabah diterbitkan tercatat sebesar Rp6,32 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp3,31 triliun atau 109,53% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,02 triliun. Pada Juni 2025, BSI menerbitkan sukuk berkelanjutan (ESG) tahap II sebesar Rp5,00 triliun, yang memperkuat alternatif pendanaan jangka menengah-panjang.

Pembiayaan Berjangka Mudharabah
Pada Desember 2025, BSI tidak melakukan pembiayaan berjangka mudharabah. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 pembiayaan berjangka mudharabah tercatat sebesar Rp1,00 triliun.

EKUITAS

Ekuitas BSI tercatat sebesar Rp51,95 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp6,91 triliun atau 15,34% yoy dibandingkan posisi tahun 2024 sebesar Rp45,04 triliun. Kenaikan ekuitas terutama didorong oleh peningkatan saldo laba, yang mencerminkan kemampuan Bank dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Modal ditempatkan dan disetor penuh pada Desember 2025 tercatat tidak berubah dibandingkan tahun 2024, yaitu sebesar Rp23,06 triliun.

Tambahan Modal Disetor
Tambahan modal disetor pada Desember 2025 juga tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp3,93 triliun.

TINJAUAN KEUANGAN

Keuntungan Revaluasi Aset Tetap
Keuntungan revaluasi aset tetap pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp553,44 miliar, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2024.

Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti – Setelah Pajak
Pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak tercatat sebesar Rp352,93 miliar, meningkat Rp5,29 miliar atau 1,52% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp347,64 miliar. Kenaikan ini mencerminkan perubahan asumsi aktuaria yang berdampak terbatas terhadap posisi ekuitas Bank.

Keuntungan/(Kerugian) Belum Direalisasi atas Surat Berharga yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain
Pada Desember 2025, BSI mencatat keuntungan belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (setelah pajak) sebesar Rp332,56 miliar. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 tercatat kerugian belum direalisasi sebesar Rp56,81 miliar, mencerminkan perbaikan kondisi pasar dan penilaian portofolio surat berharga.

Saldo Laba
Saldo laba pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp31,58 triliun, meningkat Rp6,52 triliun atau 26,00% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp25,06 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya maupun saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, sejalan dengan kinerja keuangan Bank sepanjang periode berjalan.

TINJAUAN KEUANGAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARIB*				
Pendapatan dari jual beli	13.404.055	14.510.697	1.106.642	8,26%
Pendapatan dari bagi hasil	8.001.204	10.126.213	2.125.009	26,56%
Pendapatan dari *ijarah* - bersih	192.124	128.536	(63.588)	(33,10%)
Pendapatan usaha utama lainnya	3.700.820	3.500.045	(200.775)	(5,43%)
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	**(7.889.029)**	**(9.136.405)**	**(1.247.376)**	**15,81%**
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	**17.409.174**	**19.129.086**	**(1.719.912)**	**9,88%**
PENDAPATAN USAHA LAINNYA				
Pendapatan imbalan jasa perbankan	3.678.362	4.631.301	952.939	25,91%
Keuntungan investasi surat berharga	587.199	1.000.562	413.363	70,40%
Pendapatan lainnya	1.290.918	1.304.733	13.815	1,07%
Jumlah pendapatan usaha lainnya	5.556.479	6.936.596	1.380.117	24,84%
BEBAN USAHA				
Gaji dan tunjangan	(5.284.136)	(5.496.617)	(212.481)	4,02%
Umum dan administrasi	(6.342.626)	(8.109.463)	(1.766.837)	27,86%
Bonus *wadiah*	(586)	(651)	(65)	11,09%
Lain-lain	(166.294)	(93.983)	72.311	(43,48%)
Jumlah Beban Usaha	(11.793.642)	(13.700.714)	(1.907.072)	16,17%
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif - bersih	(1.893.867)	(2.356.951)	(463.084)	24,45%
LABA USAHA	**9.278.144**	**10.008.017**	**729.873**	**7,87%**
PENDAPATAN NON USAHA - BERSIH	**4.312**	**3.688**	**(624)**	**(14,47%)**
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK	**9.282.456**	**10.011.705**	**729.249**	**7,86%**
ZAKAT	**(232.061)**	**(250.293)**	**(18.232)**	**7,86%**
BEBAN PAJAK	**(2.044.507)**	**(2.193.889)**	**(149.382)**	**7,31%**
LABA BERSIH	**7.005.888**	**7.567.523**	**561.635**	**8,02%**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan revaluasi aset tetap	108.910	–	(108.910)	(100,00%)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	136.130	6.782	(129.348)	(95,02%)
Pajak penghasilan terkait	(29.948)	(1.492)	28.456	(95,02%)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
(Kerugian)/Keuntungan yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(92.116)	492.515	584.631	(634,67%)
Pajak penghasilan terkait	29.148	(103.143)	(132.291)	(453,86%)
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak	152.124	394.662	242.537	159,43%
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**7.158.012**	**7.962.185**	**804.173**	**11,23%**
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**151,88**	**164,05**	**12,17**	**8,01%**

TINJAUAN KEUANGAN

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib tercatat sebesar Rp28,27 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp2,97 triliun atau 11,73% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp25,30 triliun. Peningkatan atas pendapatan bagi hasil sebesar Rp2,13 triliun dan pendapatan jual beli sebesar Rp1,11 triliun menjadi pendukung utama atas peningkatan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib.

Pendapatan dari Jual Beli

Pendapatan dari jual beli tercatat sebesar Rp14,51 triliun, meningkat Rp1,11 triliun atau 8,26% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp13,40 triliun. Ekspansi atas piutang murabahah yang cukup besar dan terjaganya kualitas piutang yang salurkan menjadi faktor utama atas peningkatan pendapatan jual beli di tahun 2025.

Pendapatan dari Bagi Hasil

Pendapatan dari bagi hasil mencapai Rp10,13 triliun, naik Rp2,13 triliun atau 26,56% yoy dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8,00 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pendapatan atas pembiayaan musyarakah sebesar Rp2,14 triliun atau 27,26% jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Pendapatan dari Ijarah – Bersih

Pendapatan dari ijarah, bersih tercatat sebesar Rp128,54 miliar, turun sebesar Rp63,59 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp192,12 miliar.

Pendapatan Usaha Utama Lainnya

Pendapatan usaha utama lainnya tercatat sebesar Rp3,50 triliun, turun Rp200,77 miliar atau 5,43% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,70 triliun. Pos yang mengalami penurunan yaitu pendapatan investasi pada surat berharga.

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil

Hak pihak ketiga atas bagi hasil tercatat sebesar Rp9,14 triliun, naik Rp1,25 triliun atau 15,81% yoy dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7,89 triliun. Peningkatan terbesar terdapat pada bagi hasil atas deposito mudharabah sebesar Rp1,05 triliun, sukuk berkelanjutan Rp202,40 miliar dan giro mudharabah Rp197,79 miliar.

PENDAPATAN USAHA LAINNYA

Pendapatan usaha lainnya, yang terdiri dari pendapatan imbalan jasa perbankan, keuntungan investasi surat berharga, dan pendapatan lainnya, tercatat sebesar Rp6,94 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp1,38 triliun atau 24,84% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5,56 triliun. Peningkatan terbesar terdapat pada pendapatan imbalan jasa perbankan.

Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan tercatat sebesar Rp4,63 triliun, naik Rp902,01 miliar atau 25,91% yoy dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,68 triliun. Peningkatan pendapatan *rahn* sebesar Rp519,50 miliar, pendapatan margin emas sebesar Rp255,21 miliar, dan pendapatan layanan internet dan mobile banking Rp87,43 miliar.

Keuntungan Investasi Surat Berharga

Keuntungan investasi surat berharga tercatat sebesar Rp1,00 triliun, meningkat Rp413,36 miliar atau 70,40% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp587,20 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh pendapatan dari pelepasan surat berharga dan kenaikan nilai surat berharga diukur pada nilai wajar.

Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya tercatat sebesar Rp1,31 triliun, naik Rp13,82 miliar atau 1,07% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,29 triliun. Peningkatan dari penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapus buku.

BEBAN USAHA

Beban usaha tercatat sebesar Rp13,70 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp1,91 triliun atau 16,17% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp11,79 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban umum & Administrasi sebesar Rp1,77 triliun dan beban gaji & tunjangan sebesar Rp212,48 miliar.

Gaji dan Tunjangan

Beban gaji dan tunjangan naik sebesar Rp212,48 miliar atau 4,02% yoy, dari Rp5,28 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp5,50 triliun pada tahun 2025.

TINJAUAN KEUANGAN

Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi tercatat sebesar Rp8,11 triliun, naik Rp1,77 triliun atau 27,86% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp6,34 triliun. Peningkatan terutama dari penyusutan aset tetap & amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp575,56 miliar, beban sewa Rp213,92 miliar, dan beban *outsourcing* Rp175,28 miliar.

Bonus Wadiah

Beban bonus wadiah tercatat sebesar Rp651 juta, naik Rp65 juta atau 11,09% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp586 juta.

Lain-lain

Beban lain-lain tercatat sebesar Rp93,98 miliar, menurun sebesar Rp72,31 miliar atau 43,48% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp166,29 miliar.

BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF – BERSIH

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif, bersih tercatat sebesar Rp2,36 triliun pada Desember 2025, naik Rp463,08 miliar atau 24,45% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,89 triliun. Peningkatan beban CKPN seiring dengan meningkatnya pembiayaan yang disalurkan Bank serta mitigasi risiko atas bencana Sumatera.

LABA USAHA

Laba usaha tercatat sebesar Rp10,01 triliun, meningkat Rp729,87 miliar atau 7,87% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp9,28 triliun. Peningkatan laba usaha terutama disebabkan oleh Peningkatan pendapatan pengelolaan dana dan pendapatan operasional lainnya yaitu sebesar Rp2,97 triliun dan Rp1,38 triliun.

PENDAPATAN NON USAHA – BERSIH

Pendapatan non usaha - bersih tercatat sebesar Rp3,69 miliar, menurun Rp624 juta atau 14,47% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,31 miliar.

LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK

Laba sebelum zakat dan beban pajak tercatat sebesar Rp10,01 triliun, naik Rp729,25 miliar atau 7,86% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp9,28 triliun.

ZAKAT

Pada Desember 2025, zakat atas perolehan laba usaha BSI tercatat sebesar Rp250,29 miliar, meningkat Rp18,23 miliar atau 7,86% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp232,06 miliar.

BEBAN PAJAK

Beban pajak tercatat sebesar Rp2,19 triliun, meningkat Rp149,38 miliar atau 7,31% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,04 triliun.

LABA BERSIH

Laba bersih tercatat sebesar Rp7,57 triliun, naik Rp561,64 miliar atau 8,02% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp7,01 triliun.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Penghasilan komprehensif lain tercatat sebesar Rp394,66 miliar, meningkat Rp242,54 miliar atau 159,43% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp152,12 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

LABA KOMPREHENSIF

Laba komprehensif tercatat sebesar Rp7,96 triliun, meningkat Rp804,17 miliar atau 11,23% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp7,16 triliun.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan jual beli, bagi hasil, ijarah dan usaha utama lainnya	25.260.645	26.738.360	1.477.715	5,85%
Pembayaran bagi hasil dana *syirkah* temporer	(7.854.159)	(9.169.468)	(1.315.309)	16,75%
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapus bukukan	2.097.759	2.163.537	65.778	3,14%
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	4.266.371	5.333.634	1.067.263	25,02%
Pembayaran tantiem	(110.228)	(142.299)	(32.071)	29,10%
Pembayaran beban usaha	(14.283.894)	(12.984.707)	1.299.187	(9,10%)
Penerimaan atas pendapatan non usaha - bersih	112.287	58.064	(54.223)	(48,29%)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.985.972)	(2.571.361)	(585.389)	29,48%
Pembayaran zakat	(268.348)	(316.136)	(47.788)	17,81%
Penyaluran dana kebajikan	(117.028)	(130.947)	(13.919)	11,89%
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**7.117.433**	**8.978.677**	**1.861.244**	**26,15%**
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:				
Surat berharga - diukur pada nilai wajar	(1.472.899)	(5.934.019)	(4.461.120)	302,88%
Surat berharga jangka pendek lainnya	(115.758)	92.732	208.490	(180,11%)
Piutang	(7.739.380)	(7.055.462)	683.918	(8,84%)
Pinjaman *qardh*	(2.466.703)	(4.017.080)	(1.550.377)	62,85%
Pembiayaan	(27.026.967)	(31.171.272)	(4.144.305)	15,33%
Tagihan akseptasi	246.083	(507.971)	(754.054)	(306,42%)
Aset yang diperoleh untuk ijarah	(932.147)	(743.842)	188.305	(20,20%)
Aset lain-lain	256.560	(3.233.185)	(3.489.745)	(1.360,21%)
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	(421.137)	144.553	565.690	(134,32%)
Simpanan dari nasabah	6.553.248	16.674.449	10.121.201	154,45%
Simpanan dari bank lain	651.573	2.014.980	1.363.407	209,25%
Liabilitas akseptasi	(246.083)	507.971	754.054	(306,42%)
Utang pajak	(99.768)	4.009	103.777	(104,02%)
Liabilitas lain-lain	3.757.231	2.697.407	(1.059.824)	(28,21%)
Kenaikan dana syirkah temporer	28.761.566	35.713.613	6.952.047	24,17%
Kas bersih (digunakan untuk)/dihasilkan dari aktivitas operasi	**6.822.852**	**14.165.560**	**7.342.708**	**107,62%**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penjualan/pelepasan investasi pada surat berharga	103.380.752	279.342.885	175.962.133	170,21%
Perolehan surat berharga	(92.955.821)	(269.972.419)	(177.016.598)	190,43%

LAPORAN ARUS KAS

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Hasil penjualan aset tetap	1.274	1.440	166	13,03%
Perolehan aset tetap	(2.935.755)	(2.205.150)	730.605	(24,89%)
Perolehan aset tidak berwujud	(1.144.967)	(752.929)	392.038	(34,24%)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	**6.345.483**	**6.413.827**	**68.344**	**1,08%**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembayaran liabilitas sewa	(151.913)	(474.177)	(322.264)	212,14%
Pembayaran dividen	(855.561)	(1.050.883)	(195.322)	22,83%
Pembayaran pembiayaan berjangka *mudharabah*	(7.778.995)	(2.400.000)	5.378.995	(69,15%)
Penerimaan pembiayaan berjangka *mudharabah*	8.001.935	1.400.000	(6.601.935)	(82,50%)
Pembayaran pinjaman yang diterima	–	(755.582)	(755.582)	100,00%
Penerimaan pinjaman yang diterima	–	755.582	755.582	100,00%
Pelunasan surat berharga yang diterbitkan	–	(1.701.922)	(1.701.922)	100,00%
Surat berharga yang diterbitkan	3.015.731	5.008.260	1.992.529	66,07%
Pembayaran biaya emisi surat berharga yang diterbitkan	(19.591)	(8.385)	2.206	(20,83%)
Penerimaan pinjaman dari Bank Indonesia	133.951.452	140.884.179	6.932.727	5,18%
Pembayaran pinjaman kepada Bank Indonesia	(127.433.643)	(159.302.043)	(31.868.400)	25,01%
Kas bersih dihasilkan dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**8.738.415**	**(17.644.971)**	**(26.383.386)**	**(301,92%)**
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**21.906.750**	**2.934.416**	**(18.972.334)**	**(86,60%)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**40.021.092**	**61.927.842**	**21.906.750**	**54,74%**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**61.927.842**	**64.862.258**	**2.934.416**	**4,74%**
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				
Kas	8.080.689	8.690.766	610.077	7,55%
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	49.966.279	51.603.043	1.636.764	3,28%
Giro dan penempatan pada bank lain	3.880.874	4.568.449	687.575	17,72%
JUMLAH	**61.927.842**	**64.862.258**	**2.934.416**	**4,74%**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Pada Desember 2025, BSI mencatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp14,17 triliun. Arus kas Operasi terutama berasal dari kenaikan dana syirkah temporer sebesar Rp6,95 triliun serta kenaikan simpanan wadiah sebesar Rp10,12 triliun. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 BSI mencatat kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar Rp6,82 triliun. Perubahan ini mencerminkan dinamika pengelolaan likuiditas sejalan dengan struktur pendanaan dan aktivitas operasional Bank.

.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp6,41 triliun, naik sebesar Rp68,34 miliar atau 1,08% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp6,34 triliun. Arus kas dari aktivitas investasi terutama berasal dari penjualan atau pelepasan investasi pada surat berharga. Penurunan arus kas investasi mencerminkan perubahan strategi pengelolaan portofolio investasi Bank.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pada Desember 2025, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp17,64 triliun. Penggunaan kas terutama terkait dengan pembayaran liabilitas kepada Bank Indonesia sebesar Rp18,42 triliun. Pelunasan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp1,70 triliun, serta pembayaran pembiayaan berjangka mudharabah sebesar Rp2,40 triliun. Arus kas ini mencerminkan komitmen Bank dalam memenuhi kewajiban pendanaan dan distribusi kepada pemegang saham.

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE

Kas dan setara kas BSI pada akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp64,86 triliun, meningkat sebesar Rp2,93 triliun atau 4,74% dibandingkan posisi tahun 2024 sebesar Rp61,93 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penggunaan kas untuk mendukung aktivitas operasi dan investasi sepanjang periode berjalan.

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib	**25.298.203**	**28.265.491**	**2.967.288**	**11,73%**
Pengurangan				
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima				
Pendapatan dari jual beli	(620.300)	(1.545.552)	(925.252)	149,16%
Pendapatan bagi hasil	(79.292)	(17.260)	(97.968)	123,55%
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal	(75.137)	(13.879)	61.258	(81,539%)
Pendapatan dari *ijarah* - bersih	(33.132)	(35.567)	(2,43)	7,35%
Pendapatan usaha utama lainnya	(979.776)	(809.541)	170.235	(17,37%)
Jumlah Pengurangan	**(1.787.637)**	**(2.581.799)**	**(794.162)**	**44,43%**
Penambahan				
Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima tahun berjalan				
Pendapatan dari jual beli	623.425	620.300	(3.125)	(0,50%)
Pendapatan bagi hasil	44.429	79.292	34.863	78,47%
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal	104.229	75.137	(29.092)	(27,91%)
Pendapatan dari *ijarah* - bersih	29.685	33.132	3.447	11,61%
Pendapatan usaha utama lainnya	889.375	979.776	90.401	10,16%
Jumlah Penambahan	**1.691.143**	**1.787.637**	**96.494**	**5,71%**
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	**25.201.709**	**27.471.329**	**2.269.620**	**9,01%**

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Hak bagi hasil milik Bank	(17.312.680)	(18.334.924)	(1.022.244)	5,90%
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	7.889.029	9.136.406	1.247.376	15,81%
Dirinci atas:				
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	6.586.163	6.586.163	(1.011.288)	(13,31%)
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	311.082	311.082	19.504	6,69%
Jumlah	**6.897.245**	**6.897.245**	**(991.784)**	**(12,57%)**

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB

Pendapatan pengelolaan dana oleh BSI sebagai mudharib tercatat sebesar Rp28,27 triliun pada Desember 2025, naik Rp2,97 triliun atau 11,73% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp25,30 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan dari jual beli, sebesar Rp925,25 triliun atau 149,16% secara yoy, sejalan dengan dinamika portofolio pembiayaan dan kondisi pasar sepanjang periode berjalan.

PENDAPATAN TAHUN BERJALAN YANG KAS ATAU SETARA KASNYA BELUM DITERIMA

Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima tercatat sebesar Rp2,58 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp794,16 miliar atau 44,43% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,79 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan pendapatan jual beli sebesar Rp925,25 miliar, serta peningkatan pendapatan bagi hasil sebesar Rp97,97 miliar, yang mencerminkan pergeseran waktu penerimaan kas dari aktivitas usaha Bank.

PENDAPATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG KAS ATAU SETARA KASNYA DITERIMA PADA TAHUN BERJALAN

Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun berjalan tercatat sebesar Rp1,79 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp96,49 miliar atau 5,71% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,69 triliun. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan usaha utama lainnya Rp90,40 miliar, pendapatan bagi hasil sebesar Rp34,86 miliar serta pendapatan ijarah sebesar Rp3,45 miliar, yang mencerminkan realisasi penerimaan kas atas pendapatan yang telah diakui pada periode sebelumnya.

PENDAPATAN YANG TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL

Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil tercatat sebesar Rp27,47 triliun pada Desember 2025, meningkat Rp2,27 triliun atau 9,01% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp25,20 triliun. Penurunan ini sejalan dengan melemahnya pendapatan pengelolaan dana BSI sebagai mudharib sepanjang periode berjalan.

HAK BAGI HASIL MILIK BANK

Hak bagi hasil yang menjadi bagian BSI tercatat sebesar Rp18,33 triliun pada Desember 2025, naik Rp1,02 triliun atau 5,90% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp17,31 triliun, sejalan dengan penurunan pendapatan yang tersedia untuk dibagi hasilkan.

HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL

Hak pihak ketiga atas bagi hasil tercatat sebesar Rp9,14 triliun pada Desember 2025, turun Rp1,24 triliun atau 15,81% yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp7,89 triliun, sejalan dengan penyesuaian kinerja dana syirkah temporer selama periode berjalan.

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
Sumber Dana Zakat				
Internal Bank	232.061	250.293	18.232	7,86%
Eksternal Bank				
Pegawai	36.452	39.940	3.488	9,57%
Nasabah Dan Umum	38.743	43.912	5.169	13,34%
Total Sumber Dana Zakat	**307.256**	**334.145**	**26.889**	**8,75%**
Penyaluran Dana Zakat				
Disalurkan ke Entitas Pengelola Zakat	(268.348)	(316.136)	(47.788)	17,81%
Penurunan Dana Zakat	38.908	18.009	(20.899)	(53,71%)
Saldo Awal Dana Zakat	**196.774**	**235.682**	**38.908**	**19,77%**
Saldo Akhir Dana Zakat	**235.682**	**253.691**	**18.009**	**7,64%**

Zakat yang berasal dari pegawai, nasabah, dan masyarakat umum merupakan zakat individual yang disalurkan melalui platform e-*channel* BSI dan selanjutnya didistribusikan kepada entitas pengelola zakat yang berwenang. Mekanisme ini memastikan penyaluran zakat dilakukan secara terstruktur, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan yang berlaku.

SUMBER DANA ZAKAT

Sumber dana zakat tercatat sebesar Rp334,15 miliar pada Desember 2025, meningkat sebesar Rp26,89 miliar atau 8,75% secara yoy dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp307,26 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kontribusi zakat dari internal bank sebesar Rp18,23 miliar atau 7,86% pada tahun 2025. Perkembangan ini mencerminkan dinamika kinerja keuangan serta kebijakan internal yang memengaruhi pembentukan sumber dana zakat.

PENYALURAN DANA ZAKAT

Penyaluran dana zakat pada Desember 2025 mencapai Rp316,14 miliar, meningkat sebesar Rp47,79 miliar atau 17,81% secara yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp268,35 miliar. Seluruh dana zakat BSI disalurkan melalui lembaga dan badan amil zakat yang telah terakreditasi oleh otoritas terkait, sebagai bagian dari komitmen Bank dalam memastikan tata kelola penyaluran zakat yang akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
Sumber Dana Kebajikan				
Infaq dan *Shadaqah*	84.691	99.881	15.190	17,94%
Denda	21.972	23.899	1.927	8,77%
Pendapatan Non Halal	1.240	11.203	9.963	803,47%
Lainnya	4.094	7.796	3.702	90,43%
Total Sumber Dana Kebajikan	**111.997**	**142.779**	**30.782**	**27,48%**
Penggunaan Dana Kebajikan				
Sumbangan	(117.028)	(130.947)	(13.919)	11,89%
(Penurunan)/Kenaikan Dana Kebajikan	(5.031)	11.832	16.863	(335,18%)
Saldo Awal Dana Kebajikan	**9.907**	**4.876**	**(5.031)**	**(50,78%)**
Saldo Akhir Dana Kebajikan	**4.876**	**16.708**	**11.832**	**242,66%**

Mengacu pada Fatwa DSN–MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, Dana Kebajikan bersumber dari Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP). Dana tersebut antara lain berasal dari transaksi yang tidak dapat dihindarkan namun tidak sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pendapatan bunga (riba); transaksi syariah yang tidak memenuhi ketentuan dan batasan akad (rukun dan/atau syarat); dana sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati; serta dana yang tidak diketahui pemiliknya, tidak dapat ditemukan pemiliknya, atau dana yang biaya pengembaliannya melebihi jumlah dana tersebut.

Secara operasional, Dana Kebajikan mencakup dana sosial yang berasal dari denda atau penalti, transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta *infaq* dan *shadaqah* yang dihimpun melalui kanal elektronik (e-*channel*) BSI. *Infaq* dan *shadaqah* merupakan pemberian sukarela dari pemilik dana, baik dengan peruntukan tertentu maupun tanpa pembatasan peruntukan. Komponen lainnya mencakup rekening penampungan angsuran pembiayaan, kewajiban kepada pihak ketiga, rekening administrasi, perantara hasil kliring, dan pos terkait lainnya.

SUMBER DANA KEBAJIKAN

Sumber Dana Kebajikan tercatat sebesar Rp142,78 miliar pada Desember 2025, meningkat sebesar Rp30,78 miliar atau 27,48% secara yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp111,99 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan *infaq* dan *shadaqah* sebesar Rp15,19 miliar serta pendapatan non halal sebesar Rp9,96 miliar pada tahun 2025.

PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Penggunaan Dana Kebajikan untuk kegiatan sumbangan mencapai Rp130,95 miliar pada Desember 2025, meningkat sebesar Rp13,92 miliar atau 11,89% secara yoy dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp117,03 miliar. Penyaluran Dana Kebajikan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, serta ketentuan tata kelola yang berlaku.

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

Selama periode 2024–2025, distribusi bagi hasil atas aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana disajikan pada tabel berikut. Informasi ini mencerminkan kinerja penghimpunan dana serta basis pendapatan yang menjadi dasar pembagian hasil sesuai dengan prinsip syariah.

PENGHIMPUNAN DANA

Pada Desember 2025, total saldo rata-rata penghimpunan dana tercatat sebesar Rp279,21 triliun, dengan total pendapatan yang tersedia untuk dibagihasilkan sebesar Rp47,61 triliun. Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2024, di mana saldo rata-rata penghimpunan dana tercatat sebesar Rp231,61 triliun, dengan total pendapatan yang akan dibagihasilkan sebesar Rp2,00 triliun.

Peningkatan saldo rata-rata penghimpunan dana mencerminkan pertumbuhan dana pihak ketiga, yang selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan basis pendapatan bagi hasil. Perkembangan ini tetap dikelola dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta keseimbangan antara pertumbuhan dana dan pengelolaan biaya dana.

Laporan Distribusi Bagi Hasil Penghimpunan Dana Tahun 2025

(Dalam Rp juta)

Jenis Penghimpunan Dana	*Net Revenue Sharing*					*Profit Sharing*				
	Saldo rata-rata	Pendapatan yang akan dibagi hasilkan	Porsi pemilik dana			Saldo rata-rata	Pendapatan yang akan dibagi hasilkan	Porsi pemilik dana		
			Nisbah	Jumlah bagi hasil	Indikasi *Rate of Return* (%)			Nisbah	Jumlah bagi hasil	Indikasi *Rate of return* (%)
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1. Liabilitas kepada bank lain	322.283	2.302	19,24	443	1,65	-	-	-	-	-
2. Giro mudharabah	43.922.421	313.670	35,53	111.449	3,04	-	-	-	-	-
3. Tabungan mudharabah	87.712.090	626.391	6,88	43.124	0,59	-	-	-	-	-
4. Deposito mudharabah	140.754.812	1.005.193	-	279.993	-	-	-	-	-	-
a. 1 bulan	74.640.387	533.041	27,60	147,104	2,37	-	-	-	-	-
b. 3 bulan	42.159.795	301.082	28,44	85.633	2,44	-	-	-	-	-
c. 6 bulan	17.888.570	127.750	28,52	36.432	2,44	-	-	-	-	-
d. 12 bulan	6.066.060	43.320	24,99	10.824	2,14	-	-	-	-	-
5. Surat berharga yang diterbitkan	6.500.000	49.680	72,37	35.951	6,64	-	-	-	-	-
6. Pembiayaan yang diterima						-	-	-	-	-
Jumlah	**279.211.606**	**1.997.236**		**470.960**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

Laporan Distribusi Bagi Hasil Penghimpunan Dana Tahun 2024

(Dalam Rp juta)

Jenis Penghimpunan Dana	*Net Revenue Sharing*					*Profit Sharing*				
	Saldo rata-rata	Pendapatan yang akan dibagi hasilkan	Porsi pemilik dana			Saldo rata-rata	Pendapatan yang akan dibagi hasilkan	Porsi pemilik dana		
			Nisbah	Jumlah bagi hasil	Indikasi *Rate of return* (%)			Nisbah	Jumlah bagi hasil	Indikasi *Rate of return* (%)
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1. Liabilitas kepada bank lain	297.754	2.231	20,44	456	1,84	-	-	-	-	-
2. Giro mudharabah	35.781.434	268.101	43,07	115.482	3,87	-	-	-	-	-
3. Tabungan mudharabah	78.679.701	589.527	5,71	33.675	0,51	-	-	-	-	-
4. Deposito mudharabah	112.646.493	844.033	-	221.594	-	-	-	-	-	-
a. 1 bulan	61.879.491	463.648	25,19	116.783	2,26	-	-	-	-	-
b. 3 bulan	29.533.162	221.285	27,69	61.275	2,49	-	-	-	-	-
c. 6 bulan	12.711.555	95.245	28,15	26.814	2,53	-	-	-	-	-
d. 12 bulan	8.522.285	63.855	26,19	16.722	2,35	-	-	-	-	-
5. Surat berharga yang diterbitkan	3.200.000	26.397	68,52	18.086	6,78	-	-	-	-	-
6. Pembiayaan yang diterima	1.000.000	7.493	75,63	5.667	6,8	-	-	-	-	-
Jumlah	**231.605.382**	**1.737.782**		**394.960**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

PENYALURAN DANA

Pada September 2025, total saldo rata-rata penyaluran dana tercatat sebesar Rp321,23 triliun, dengan total pendapatan yang tersedia untuk dibagihasilkan sebesar Rp2,18 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024, di mana total saldo rata-rata penyaluran dana tercatat sebesar Rp290,48 triliun, dengan pendapatan yang akan dibagihasilkan sebesar Rp2,09 triliun.

Peningkatan saldo rata-rata penyaluran dana mencerminkan pertumbuhan aktivitas pembiayaan, yang selanjutnya berkontribusi terhadap kenaikan basis pendapatan bagi hasil. Pertumbuhan tersebut dikelola dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kualitas pembiayaan, serta keseimbangan antara tingkat imbal hasil dan risiko yang melekat.

Laporan Distribusi Bagi Hasil Penyaluran Dana

(Dalam Rp juta)

Jenis Penyaluran Dana Saldo Rata-rata A	2024		2025	
	Pendapatan yang akan dibagi hasilkan	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagi hasilkan	Pendapatan yang akan dibagi hasilkan
	B	A	B	
1. Penempatan pada bank lain	578.681	69	1.028.897	189
2. Surat berharga yang dimiliki	42.918.753	238.435	43.873.181	209.654
3. Piutang murabahah	133.680.881	1.107.156	136.409.141	1.076.924
4. Piutang istishna	13	10	-	7
5. Piutang multijasa	173.810	1.535	155.163	1.318
6. Pembiayaan gadai	-	-	-	-
7. Pembiayaan mudharabah	2.702.825	10.065	1.708.937	11.448
8. Pembiayaan musyarakah	107.209.841	711.969	134.247.740	859.720
9. Pembiayaan sewa	3.214.823	19.841	3.808.479	23.976
10. Pembiayaan lainnya	-	-	-	-
Jumlah	**290.479.627**	**2.089.080**	**310.760.451**	**321.231.538**

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perlindungan Hak Kreditur

BSI menerapkan kebijakan yang komprehensif untuk memastikan pemenuhan hak-hak kreditur, termasuk hak pemegang Sukuk Mudharabah. Hak pemegang Sukuk Mudharabah bersifat pari passu (setara) dan tidak memiliki hak preferen, sejajar dengan hak kreditur BSI lainnya yang ada saat ini maupun yang akan timbul di kemudian hari, kecuali terhadap kewajiban yang secara khusus dijamin dengan aset BSI, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa mendatang.

Dalam kerangka tersebut, perlindungan kreditur mencakup kewajiban BSI untuk memenuhi seluruh pembayaran kepada pemegang Sukuk Mudharabah, yang meliputi pokok dana Sukuk Mudharabah, pendapatan bagi hasil, serta denda keterlambatan (jika ada). Pembayaran dilakukan pada tanggal jatuh tempo pengembalian dana Sukuk Mudharabah dan/atau tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas)

Likuiditas BSI dipengaruhi oleh struktur pembiayaan, tingkat likuiditas aset, kewajiban kepada pihak ketiga, serta komitmen pembiayaan kepada debitur. Kecukupan likuiditas Bank secara umum tercermin melalui Rasio Pembiayaan terhadap Pendanaan (*Financing to Deposit Ratio* / FDR).

Perhitungan dan pengungkapan rasio FDR dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Rasio ini digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko likuiditas.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Uraian	2024	2025	Kenaikan/Penurunan
(1)			
Financing to Deposit Ratio (FDR)	84,97%	83.74%	(1,23%)

Rasio Pembiayaan terhadap Pendanaan (FDR)

Pada Desember 2025, rasio Pembiayaan terhadap Pendanaan (*Financing to Deposit Ratio*/FDR) BSI tercatat sebesar 83.74%, menurun dibandingkan 84,97% pada tahun 2024. Penurunan rasio ini mencerminkan kemampuan bank dalam menghimpun DPK yang lebih optimal sepanjang tahun 2025, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kecukupan likuiditas dalam mendukung aktivitas intermediasi Bank.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas)

Kemampuan BSI dalam memenuhi kewajiban jangka panjang diukur melalui Rasio Kecukupan Permodalan (*Capital Adequacy Ratio* / CAR). Bank senantiasa menjaga tingkat permodalan yang memadai guna menyerap potensi risiko yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

Perhitungan dan pengelolaan rasio CAR mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Rasio ini menjadi indikator utama dalam menilai ketahanan permodalan Bank dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan serta menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Uraian	2024	2025	Kenaikan/Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4)= (3)-(2)
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21,40%	22,00%	0,6%

Rasio Kecukupan Permodalan (CAR)

Pada tahun 2025, Rasio Kecukupan Permodalan (Capital Adequacy Ratio / CAR) BSI tercatat sebesar 22,00%, meningkat dibandingkan 21,40% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan penguatan kemampuan permodalan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang serta mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Selain itu, tingkat CAR BSI berada di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bank memiliki kapasitas permodalan yang memadai untuk mengantisipasi dan menyerap potensi risiko yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar, maupun risiko operasional.

Kemampuan Membayar Utang dari Efek yang Diterbitkan

Kemampuan BSI dalam memenuhi kewajiban utang juga tercermin dari peringkat atas efek yang diterbitkan, khususnya sukuk. Efek yang diterbitkan secara berkala dilakukan pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat independen sebagai bagian dari upaya menjaga kelayakan dan kredibilitas instrumen pembiayaan tersebut.

Kualitas dan peringkat efek ditentukan oleh kemampuan penerbit dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok pada saat jatuh tempo serta pembayaran imbal hasil atau kupon selama masa berlaku penerbitan. Oleh karena itu, pemeringkatan sukuk menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan Bank dalam mengelola kewajiban pendanaan jangka panjang secara berkelanjutan.

Peringkat dari Efek-efek Yang Diterbitkan

Uraian	Peringkat	
	2024	2025
Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024	Id AAA oleh (Pefindo)	
Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025		Id AAA oleh (Pefindo)

Arti Peringkat

Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Arti Peringkat
Pefindo	Id AAA	Peringkat tertinggi, menunjukkan bahwa penerbit memiliki kemampuan sangat tinggi untuk memenuhi kewajiban keuangan.
	Id AA	Peringkat tinggi, menunjukkan kemampuan penerbit untuk membayar utang sangat baik, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan AAA.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Perhitungan rasio pembiayaan bermasalah BSI untuk tahun 2025 dan 2024 mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Rasio Pembiayaan Bermasalah Bank

Uraian	2024	2025	Kenaikan/Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4)= (3)-(2)
Non Performing Financing (NPF) Gross	1,90%	1,81%	(0,09%)
Non Performing Financing (NPF) Net	0,50%	0,47%	(0,04%)

Pada Desember 2025, rasio *Non-Performing Financing gross*, sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, tercatat sebesar 1,81%, menurun dibandingkan 1,90% pada tahun 2024. Sementara itu, NPF net juga membaik sebesar 0,03%, dari 0,50% pada tahun 2024 menjadi 0,47% pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, kualitas pembiayaan tetap terjaga. Penerapan manajemen risiko yang konsisten dan semakin efektif berkontribusi terhadap pengendalian pembiayaan bermasalah, sehingga profil risiko pembiayaan Bank tetap berada dalam batas yang terkelola dengan baik.

ANALISIS KUALITAS ASET PRODUKTIF

Pada Desember 2025, total aset produktif BSI yang berasal dari pihak terkait dan pihak tidak terkait tercatat sebesar Rp385,75 triliun, meningkat 11,30% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp346,58 triliun. Pertumbuhan aset produktif tersebut terutama didorong oleh peningkatan pembiayaan sebesar Rp39,46 triliun, sejalan dengan ekspansi penyaluran dana yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dari sisi kualitas, komposisi aset produktif pada Desember 2025 didominasi oleh aset dalam kategori lancar sebesar Rp374,60 triliun. Sementara itu, aset produktif dalam kategori dalam perhatian khusus tercatat sebesar Rp5,40 triliun, kurang lancar sebesar Rp1,37 triliun, diragukan sebesar Rp793,09 miliar, dan macet sebesar Rp3,59 triliun. Struktur tersebut mencerminkan kualitas aset yang secara umum tetap terjaga di tengah pertumbuhan aset produktif Bank.

Kualitas Aset Produktif

(Dalam Rp juta)

No.	Pos-Pos	Individual						Individual					
		2024						2025					
		Lancar	DPK*	KL**	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	DPK*	KL**	Diragukan	Macet	Jumlah
A.	**Pihak Terkait**	**1.622.945**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.622.945**	**2.115.988**					**2.115.988**
1	Penempatan pada bank lain	128.548	-	-	-	-	128.548	127.529	-	-	-	-	127.529
	a. Rupiah	106.497	-	-	-	-	106.497	54.213	-	-	-	-	54.213
	b. Valuta asing	22.051	-	-	-	-	22.051	73.316	-	-	-	-	73.316
2	Tagihan *spot* dan *forward*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Surat berharga yang dimiliki	193.454	-	-	-	-	193.454	159.357	-	-	-	-	159.357
	a. Rupiah	193.454	-	-	-	-	193.454	159.357	-	-	-	-	159.357
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan akseptasi	42.433	-	-	-	-	42.433	37.905	-	-	-	-	37.905
5	Pembiayaan berbasis piutang dan sewa	57.017	-	-	-	-	57.017	82.312	-	-	-	-	82.312
	a. Nasabah UMKM	-	-	-	-	-	-	658	-	-	-	-	658
	i. rupiah	-	-	-	-	-	-	658	-	-	-	-	658
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bukan nasabah UMKM	57.017	-	-	-	-	57.017	81.654	-	-	-	-	81.654
	i. rupiah	57.017	-	-	-	-	57.017	81.654	-	-	-	-	81.654
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Bagi Hasil	1.146.577	-	-	-	-	1.146.577	1.669.947	-	-	-	-	1.669.947
	a. Nasabah UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bukan nasabah UMKM	1.146.577	-	-	-	-	1.146.577	1.669.947	-	-	-	-	1.669.947
	i. rupiah	1.146.577	-	-	-	-	1.146.577	1.669.947	-	-	-	-	1.669.947
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Komitmen dan kontinjensi	54.916					54.916	38.938	-	-	-	-	38.938
	a. rupiah	54.916	-	-	-	-	54.916	38.938	-	-	-	-	38.938
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANALISIS KUALITAS ASET PRODUKTIF

No.	Pos-Pos	Individual 2024						Individual 2025					
		Lancar	DPK*	KL**	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	DPK*	KL**	Diragukan	Macet	Jumlah
II	**Pihak tidak terkait**	**334.710.939**	**4.970.827**	**1.319.946**	**684.436**	**3.274.984**	**344.961.132**	**372.479.807**	**5.404.078**	**1.370.611**	**793.094**	**3.589.929**	**383.637.519**
1.	Penempatan pada bank lain	1.352.326	-	-	-	-	1.352.326	2.590.921	-	-	-	-	2.590.921
	a. rupiah	193.933	-	-	-	-	193.933	8.334	-	-	-	-	8.334
	b. Valuta asing	1.158.393	-	-	-	-	1.158.393	2.582.587	-	-	-	-	2.582.587
2	Tagihan *spot* dan *forward*	-	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	216
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	216
3	Surat berharga yang dimiliki	64.458.351	-	-	-	-	64.458.351	61.373.245	-	-	-	-	61.373.245
	a. Rupiah	55.582.680	-	-	-	-	55.582.680	52.720.327	-	-	-	-	52.720.327
	b. Valuta asing	8.875.671	-	-	-	-	8.875.671	8.652.918	-	-	-	-	8.652.918
4	Tagihan akseptasi	147.712	-	-	-	-	147.712	655.211	-	-	-	-	655.211
5	Pembiayaan berbasis piutang dan sewa	154.881.030	2.178.512	895.038	555.608	2.169.439	160.679.627	164.103.417	2.324.243	949.646	645.154	2.354.651	170.377.111
	a. Nasabah UMKM	35.827.329	528.409	320.714	171.936	437.931	37.286.319	35.271.577	578.522	361.339	207.185	511.388	36.930.011
	i. rupiah	35.576.086	528.409	320.714	171.936	437.931	37.035.076	35.131.835	578.522	361.339	207.185	511.388	36.790.269
	ii. Valuta asing	251.243	-	-	-	-	251.243	139.742	-	-	-	-	139.742
	b. Bukan nasabah UMKM	119.053.701	1.650.103	574.324	383.672	1.731.508	123.393.308	128.831.840	1.745.721	588.307	437.969	1.843.263	133.447.100
	i. rupiah	116.138.180	1.650.103	574.324	383.672	1.731.508	120.477.787	125.410.496	1.745.721	588.307	437.969	1.843.263	130.025.756
	ii. Valuta asing	2.915.521	-	-	-	-	2.915.521	3.421.344	-	-	-	-	3.421.344
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi	2.911.577	354.236	302.273	162.287	1.265.413	4.995.786	9.365.622	411.645	194.339	113.863	1.115.915	11.201.384
	i. rupiah	2.911.577	354.236	302.273	162.287	1.265.413	4.995.786	9.365.622	411.645	194.339	113.863	1.115.915	11.201.384
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Bagi Hasil	111.526.474	2.791.965	424.908	128.828	1.105.545	115.977.720	141.214.813	3.072.139	420.965	147.940	1.235.278	146.091.135
	a. Nasabah UMKM	14.532.326	77.584	101.361	68.284	349.304	15.128.859	14.939.879	185.043	88.493	47.190	386.885	15.647.490
	i. rupiah	14.064.381	77.584	101.361	68.284	349.304	14.660.914	14.905.373	185.043	88.493	47.190	386.885	15.612.984
	ii. Valuta asing	467.945	-	-	-	-	467.945	34.506	-	-	-	-	34.506
	b. Bukan nasabah UMKM	96.994.148	2.714.381	323.547	60.544	756.241	100.848.86	126.274.934	2.887.096	332.472	100.750	848.393	130.443.645
	i. rupiah	94.383.085	2.589.427	158.666	60.544	756.241	97.947.963	123.125.538	2.887.096	172.588	100.750	848.393	127.134.365
	ii. Valuta asing	2.611.063	124.954	164.881	-	-	2.900.898	3.149.396		159.884	-	-	3.309.280
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi	6.991.160	2.574.564	315.893	51.579	794.577	10.727.773	8.714.677	2.749.353	258.291	32.725	727.418	12.482.464
	i. rupiah	6.223.892	2.449.610	151.012	51.579	794.577	9.670.670	8.714.677	2.749.353	98.407	32.725	727.418	12.322.580
	ii. Valuta asing	767.268	124.954	164.881	-	-	1.057.103			159.884	-	-	159.884
7	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Komitmen dan kontinjensi	2.350.046	350	-	-	-	2.350.396	2.541.984	7.696	-	-	-	2.549.680
	a. rupiah	1.343.667	350	-	-	-	1.344.017	1.160.243	7.696	-	-	-	1.167.939
	b. Valuta asing	1.006.379	-	-	-	-	1.006.379	1.381.741	-	-	-	-	1.381.741
III	Informasi Lain												
1	Total aset bank yang dijaminkan						19.800.000						-
	a. Pada Bank Indonesia						19.800.000						-
	b. Pada bank lain						-						-
2	Agunan yang diambil alih						-						-

Keterangan:
*DPK= Dalam perhatian khusus
**KL = kurang lancar

Tingkat kolektibilitas pembiayaan mencerminkan kualitas pembayaran atas pembiayaan yang telah disalurkan. Evaluasi kolektibilitas dilakukan untuk menilai kelancaran pembayaran kewajiban nasabah serta efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan. Rincian pembiayaan yang telah disalurkan beserta klasifikasi kolektibilitasnya disajikan pada tabel berikut, yang memberikan gambaran mengenai kualitas aset produktif BSI secara keseluruhan.

ANALISIS KUALITAS ASET PRODUKTIF

Piutang Berdasarkan Jenis Kolektibilitas

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024		2025		Kenaikan/Penurunan	
	Pokok	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Pokok	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Pokok	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(2)	(7) = (5)-(3)
Lancar	268.203.867	4.184.861	307.657.568	4.358.823	39.453.701	173.962
Dalam perhatian khusus	4.998.011	2.225.343	5.432.557	2.360.826	434.547	135.483
Kurang lancar	1.319.945	527.992	1.370.612	541.712	50.667	13.720
Diragukan	684.435	250.251	793.095	304.010	108.659	53.759
Macet	3.274.985	3.103.235	3.589.929	3.417.011	314.945	313.775
Jumlah	**278.481.243**	**10.291.682**	**318.843.761**	**10.982.381**	**40.362.518**	**690.700**

Total pembiayaan BSI pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp318.84 triliun, meningkat sebesar Rp40.36 triliun dibandingkan posisi tahun 2024 sebesar Rp278,48 triliun. Pertumbuhan tersebut mencerminkan ekspansi pembiayaan yang tetap terjaga di tengah penerapan prinsip kehati-hatian.

Dari total piutang dan pembiayaan tersebut, sebesar Rp307,66 triliun diklasifikasikan dalam kategori lancar. Sementara itu, pembiayaan dalam perhatian khusus tercatat sebesar Rp5,43 triliun, pembiayaan kurang lancar sebesar Rp1,37 triliun, pembiayaan diragukan sebesar Rp793,09 miliar, dan pembiayaan macet sebesar Rp3,59 triliun. Komposisi ini menunjukkan kualitas aset yang relatif terjaga seiring dengan penguatan manajemen risiko pembiayaan.

STRUKTUR MODAL

BSI secara konsisten menjaga struktur permodalan yang sehat, kuat, dan sesuai dengan ketentuan regulator guna mendukung keberlanjutan usaha serta pengembangan bisnis secara *prudent*. Pengelolaan permodalan dilakukan dengan memperhatikan profil risiko Bank, kebutuhan ekspansi usaha, serta ketahanan terhadap potensi tekanan eksternal.

Rincian Struktur Permodalan

Struktur permodalan BSI terdiri atas Modal Inti (*Tier* 1) dan Modal Pelengkap (*Tier* 2), sebagaimana diatur dalam ketentuan permodalan yang berlaku. Komposisi modal tersebut dirancang untuk memastikan kecukupan modal dalam menyerap risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, sekaligus menjaga tingkat permodalan yang memadai seiring dengan pertumbuhan aset dan pembiayaan Bank. Rincian struktur permodalan BSI disajikan pada tabel berikut:

STRUKTUR MODAL

Struktur Permodalan

(Dalam Rp juta)

No.	Komponen Modal	Individu | Individual	
		2024	2025
I	Modal inti (*Tier* 1)	41.685.617	48.109.082
	1. Modal Inti Utama/*Common Equity Tier* 1 (CET 1)	41.685.617	48.109.082
	1.1. Modal disetor	22.923.383	22.923.383
	1.2. Cadangan Tambahan Modal	21.699.922	28.605.933
	1.2.1. Faktor Penambah	29.067.327	35.916.524
	1.2.1.1 Penghasilan komprehensif lain	553.440	553.440
	1.2.1.1.1. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-
	1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	332.556
	1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap	553.440	553.440
	1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)	28.513.887	33.031.930
	1.2.1.2.1 Agio saham biasa	3.381.491	3.381.491
	1.2.1.2.2 Cadangan Umum	3.377.462	4778.6.39
	1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	14.678.422	19.232.250
	1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	7.005.888	7.567.523
	1.2.1.2.5 Dana setoran modal	-	-
	1.2.1.2.6 Modal sumbangan	-	-
	1.2.1.2.7 Waran yang diterbitkan	-	-
	1.2.1.2.8 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham	70.624	70.624
	1.2.2. Faktor Pengurang -/-	7.367.405	7.310.591
	1.2.2.1 Beban komprehensif lain	56.814	-
	1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-
	1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	56.814	-
	1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)	7.310.591	7.310.591
	1.2.2.2.1 Disagio saham biasa	7.310.591	7.310.591
	1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	-	-
	1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	-	-
	1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	-	-
	1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book	-	-
	1.2.2.2.6 PPA atas aset non produktif yang wajib dibentuk	-	-
	1.3. Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-
	1.4. Faktor Pengurang Modal Inti Utama (-/-)	2.937.688	3.420.235
	1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan	2.056.727	1.875.326
	1.4.2 Goodwill	-	-
	1.4.3 Seluruh aset tidak berwujud lainnya	880.961	1.544.908
	1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	-	-
	1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
	1.4.6 Eksposur sekuritisasi	-	-
	1.4.7 Faktor Pengurang modal inti utama lainnya	-	-
	1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain	-	-
	2. Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1)	-	-
	2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT1	-	-
	2.2 Agio/Disagio	-	-
	2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan (-/-)	-	-
	2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain	-	-

STRUKTUR MODAL

No.	Komponen Modal	Individu | Individual	
		2024	2025
II	Modal Pelengkap (Tier 2)	2.265.714	2.464.058
	1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2	160.000	120.000
	2. Agio/Disagio	-	-
	3. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	2.105.714	2.344.058
	4. Cadangan Tujuan	-	-
	5. Faktor Pengurang Modal Pelengkap (-/-)	-	-
	5.1 Sinking fund	-	-
	5.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain	-	-
	Total Modal	43.951.331	50.573.140
	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)		
	ATMR RISIKO KREDIT	168.052.923	187.167.249
	ATMR RISIKO PASAR	1.693.430	3.974.723
	ATMR RISIKO OPERASIONAL	35.598.536	38.772.256
	TOTAL ATMR	205.344.889	229.914.228
	RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%)	9,99	9,99
	ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO		
	Dari CET 1 (%)	8,89	8,91
	Dari AT 1 (%)	0,00	0,00
	Dari Tier 2 (%)	1,10	1,08
	RASIO KPMM		
	Rasio CET1 (%)	20,30	20,51
	Rasio Tier 1 (%)	20,30	20,51
	Rasio Tier 2 (%)	1,10	1,08
	Rasio KPMM (%)	21,40	21,59
	CET 1 UNTUK BUFFER (%)	11,41	11,60
	PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)	3,50	3,50
	Capital Conservation Buffer (%)	2,50	2,50
	Countercyclical Buffer (%)	0,00	0,00
	Capital Surcharge untuk bank sistemik (%)	1,00	1,00

Kebijakan Manajemen atas Struktur Permodalan dan Dasar Penetapannya

BSI menyusun rencana permodalan berdasarkan kajian terkini atas kondisi dan prospek perekonomian, serta hasil analisis atas kebutuhan permodalan yang diwajibkan oleh regulator. Rencana permodalan tersebut disusun oleh Direksi sebagai bagian integral dari Rencana Bisnis BSI dan selanjutnya memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaannya, BSI secara berkala melakukan perencanaan dan penelaahan kebutuhan permodalan secara komprehensif dengan didukung oleh data dan analisis yang relevan. Proses ini dilakukan dengan mengaitkan secara konsisten antara tujuan keuangan, kecukupan modal, dan profil risiko Bank, guna memastikan bahwa kegiatan usaha tetap selaras dengan persyaratan permodalan dan likuiditas yang ditetapkan oleh regulator.

Pengelolaan permodalan diarahkan untuk menjaga kemampuan BSI dalam mempertahankan kelangsungan usaha (*going concern*). Dengan struktur permodalan yang optimal, Bank diharapkan dapat memberikan imbal hasil yang wajar kepada pemegang saham, memberikan manfaat berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan, serta mengelola biaya modal secara efisien. Dalam perhitungan kecukupan modal, BSI mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Pada Desember 2025, rasio kecukupan modal BSI dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar tercatat sebesar 22,00%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 21,40%. Rasio tersebut berada jauh di atas ketentuan rasio kecukupan modal minimum yang disesuaikan dengan profil risiko Bank, yaitu sebesar 9,99%, sehingga mencerminkan posisi permodalan yang kuat dan memadai.

INFORMASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

Uraian lebih lanjut mengenai eksposur risiko dan permodalan BSI disajikan pada bagian Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan ini.

IKATAN MATERIAL TERKAIT INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2025 dan 2024, BSI tidak memiliki komitmen material terkait investasi barang modal. Oleh karena itu, informasi mengenai tujuan komitmen, sumber pendanaan yang diharapkan untuk memenuhi komitmen tersebut, mata uang denominasi, serta langkah-langkah lindung nilai atas risiko nilai tukar yang terkait tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

INVESTASI BARANG MODAL

Realisasi penambahan investasi barang modal BSI pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp2,68 triliun, menurun sebesar Rp1,16 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp3,85 triliun. Penurunan ini mencerminkan penyesuaian kebutuhan investasi sejalan dengan prioritas pengembangan usaha dan efisiensi pengelolaan belanja modal.

Aset dalam penyelesaian merupakan komponen investasi barang modal dengan nilai penurunan terbesar yaitu sebesar Rp1,14 triliun. Pergerakan tersebut menunjukkan kesinambungan pelaksanaan proyek investasi yang masih dalam tahap penyelesaian sesuai dengan rencana pengembangan operasional Bank.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Rincian jenis dan nilai realisasi investasi barang modal BSI selama periode 2024–2025 disajikan pada tabel berikut:

(Dalam Rp juta)

Jenis	Penambahan Investasi	
	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Tanah	62	28
Bangunan	27.298	18.169
Instalasi	58.831	27.411
Kendaraan bermotor	1.011	3.367
Inventaris Kantor	249.465	104.850
Perangkat Lunak	84.176	232.799
Renovasi atas Aset Sewa	27.095	42.723
Aset dalam Penyelesaian	3.398.166	2.253.283
Jumlah	**3.846.104**	**2.682.629**

Tujuan Investasi Barang Modal

BSI melakukan investasi barang modal secara terukur untuk mendukung kelangsungan dan efektivitas kegiatan operasional Bank. Investasi tersebut diarahkan untuk memastikan tersedianya infrastruktur, sistem, dan sarana pendukung yang memadai dalam rangka mendukung pencapaian target bisnis serta menjaga kesinambungan operasional sejalan dengan kebutuhan usaha dan ketentuan regulasi yang berlaku.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki tagihan serta liabilitas yang berasal dari komitmen dan kontinjensi yang timbul dalam kegiatan operasional perbankan. Komitmen dan kontinjensi tersebut mencerminkan potensi hak dan kewajiban Bank yang bersifat *off-balance sheet* dan dapat berdampak terhadap posisi keuangan di masa mendatang, sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang berlaku. Rincian tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Tagihan Komitmen		
Pihak Ketiga		
Pembelian Berjangka Mata Uang Asing yang belum Diselesaikan	464.508	1.927.333
Liabilitas Komitmen		
Pihak Ketiga		
Fasilitas Pembiayaan yang belum Digunakan	2.090.286	3.699.883
L/C yang Tidak Dapat Dibatalkan	202.609	63.214
Kewajiban Subrogasi	140.040	606.836
Penjualan Berjangka Mata Uang Asing yang belum Diselesaikan	489.752	2.041.742
Sub total – Kewajiban Komitmen (Pihak Ketiga)	**2.922.687**	**6.411.674**
Pihak Berelasi		
Fasilitas Pembiayaan yang belum Digunakan	48.602	1.990.575
L/C yang Tidak Dapat Dibatalkan	161.978	449.64
Sub total – Kewajiban Komitmen (Pihak Terkait)	**210.580**	**2.035.540**
Liabilitas Komitmen - Bersih	**2.668.759**	**6.519.881**
Tagihan Kontinjensi		
Pihak Ketiga		
Pendapatan Dari Pembiayaan Bermasalah	425.397	517.187
Bank Garansi (Kafalah) yang Diterima	245.046	253.877
Lainnya	35.611	35.611
Subtotal – Piutang Kontingen	**706.054**	**806.675**
Liabilitas Kontinjensi		
Pihak Ketiga		
Garansi yang Diterbitkan	1.532.802	1.982.105
Pihak Berelasi		
Garansi yang Diterbitkan	507.923	498.335
Jumlah Kontijensi Liabilities	**2.040.725**	**2.480.440**
Liabilitas Kontinjensi - Bersih	**1.334.671**	**1.673.765**

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Dalam kegiatan operasional normal, Bank melakukan transaksi komitmen dan kontinjensi yang mengandung risiko pembiayaan. Transaksi tersebut terutama berkaitan dengan kewajiban dan hak bersyarat yang dicatat pada rekening administratif dan berpotensi menimbulkan eksposur risiko kredit di masa mendatang. Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Bank yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Garansi yang diterbitkan	2.040.725	2.480.440
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	2.138.888	5.690.458
L/C yang tidak dapat dibatalkan	364.587	108.178
Jumlah	**4.544.200**	**8.279.076**

Sejalan dengan itu, tingkat kolektibilitas atas komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan pada rekening administratif disajikan untuk mencerminkan kualitas eksposur risiko serta efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan Bank. Kolektibilitas komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Lancar	4.542.007	8.225.630
Dalam perhatian khusus	2.193	53.446
Kurang lancar	–	–
Diragukan	–	–
Macet	–	–
Total	**4.544.200**	**8.279.076**

Selanjutnya, perubahan cadangan kerugian penurunan nilai atas estimasi komitmen dan kontinjensi disajikan untuk menggambarkan penyesuaian yang dilakukan Bank dalam mengantisipasi potensi kerugian yang timbul dari eksposur tersebut. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontijensi adalah sebagai berikut:

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Saldo awal tahun	32.017	24.045
Pembentukan selama tahun berjalan	(8.443)	1.710
Selisih kurs	471	362
Saldo akhir tahun	**24.045**	**26.117**

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas estimasi komitmen dan kontinjensi yang telah dibentuk berada pada tingkat yang memadai dan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, dengan mempertimbangkan profil risiko serta prinsip kehati-hatian.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Tahunan ini, tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan yang memerlukan pengungkapan lebih lanjut. Dengan demikian, tidak terdapat peristiwa yang berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan, posisi keuangan, maupun profil risiko usaha Bank di masa mendatang.

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KEUANGAN 2025

Informasi mengenai perbandingan antara target dan realisasi kinerja keuangan tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rp juta)

Uraian	RKAP 2025	Realisasi 2025	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3)
POSISI KEUANGAN			
Aset	419.538.199	456.192.606	108,74%
Pembiayaan yang diberikan	310.365.880	318.843.761	102,73%
Dana Pihak Ketiga	348.855.345	380.488.302	109,07%
LABA RUGI			
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	27.453.242	28.177.765	102,64%
Laba Bersih	7.495.398	7.567.523	100,96%
RASIO KEUANGAN (%)			
NPF GROSS	1,85%	1,81%	102,45%
NPF NET	0,53%	0,47%	112,21%

Pada tahun 2025, total aset BSI tercatat sebesar Rp456,19 triliun, melampaui target RKAP/RBB sebesar 108,74%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja fungsi intermediasi yang berjalan secara optimal, tercermin dari pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan peningkatan dana pihak ketiga. Dalam kondisi pasar yang relatif stabil, BSI mampu mengelola aset secara efektif sehingga mendukung pertumbuhan yang berkesinambungan.

Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp318,84 triliun pada tahun 2025, melampaui target RKAP/RBB sebesar 102,73%. Pertumbuhan pembiayaan terjadi secara merata pada seluruh segmen, yaitu *wholesale*, ritel, dan konsumer. Sejalan dengan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan, BSI tetap memprioritaskan kualitas pembiayaan dengan menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin.

Dana pihak ketiga pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp380,49 triliun, dengan tingkat pencapaian terhadap target RKAP/RBB sebesar 109,07%. Strategi penghimpunan DPK difokuskan pada peningkatan porsi *Current Account Saving Account* (CASA), khususnya melalui pertumbuhan dana tabungan, guna memperkuat struktur pendanaan yang stabil dan berbiaya efisien.

Laba bersih pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp7,57 triliun, melampaui target RKAP/RBB dengan tingkat pencapaian sebesar 100,96%. Kinerja tersebut didukung oleh peningkatan pendapatan margin dan bagi hasil, serta pertumbuhan pendapatan berbasis biaya *(fee-based income)*. Selain itu, upaya efisiensi biaya yang berkelanjutan serta pengelolaan kualitas aset yang terjaga turut berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas Bank.

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI STRUKTUR MODAL 2025

Informasi mengenai perbandingan target dan realisasi struktur permodalan disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rp juta)

Uraian	RKAP 2025	Realisasi 2025	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3)
Modal Inti (*Tier* 1)	46.687.952	48.109.082	103,04%
Modal Pelengkap (*Tier* 2)	2.541.194	2.464.058	96,96%
Jumlah Modal	**49.229.146**	**50.573.140**	**102,73%**

Berdasarkan perbandingan antara target RKAP 2025 dan realisasi hingga akhir tahun 2025 (Q4), struktur permodalan Bank menunjukkan kinerja yang lebih kuat dari rencana yang telah ditetapkan. Total modal BSI pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp50.573.140 juta, lebih tinggi dibandingkan target RKAP sebesar Rp49.229.146 juta. Peningkatan ini mencerminkan penguatan struktur permodalan Bank yang didukung oleh kinerja Perseroan yang solid sepanjang tahun.

Struktur modal yang solid ini memberikan ruang yang memadai bagi Bank untuk mendukung pertumbuhan aset produktif, menjaga stabilitas keuangan, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi dinamika industri perbankan.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PEMASARAN 2025

Informasi mengenai perbandingan target dan realisasi kinerja pemasaran tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Produk	Deskripsi	Realisasi 2025
Rencana produk baru tahun 2025		
Transaksi Online BSI Debit Visa E-commerce	Transaksi Online E-Commerce 3D Secure Kartu Debit BSI Visa adalah Fitur transaksi online (e-commerce) Kartu BSI Debit Visa dengan pengamanan transaksi menggunakan layanan 3DS (Verify by Visa) berupa OTP Transaksi.	LIVE
Limit *Qardh* Beragun Emas	Limit *Qardh* Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap nasabah	Proses Perizinan OJK/BI
Sub-*registry* BI-SSSS	*Registry* dalam BI-SSSS adalah Penambahan aktivitas bank yang menyediakan layanan dalam bentuk transaksi surat berharga negara (SBN) maupun pemerintah daerah yang didukung oleh layanan Bank Indonesia	Piloting persiapan LIVE
Financial Institution Bank to Bank Wakalah Facility	Financial Intituition Bank to Bank Murabahah Facility adalah Penghimpunan dan penyaluran dana antar bank dengan memanfaatkan bursa komoditi dengan akad Murabahah	Proses Perizinan OJK/BI
BI Fast Tahap 2	BI FAST Tahap 2 kelanjutan project BI Fast tahap 1 yaitu infrastruktur Sistem Pembayaran ritel yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran yang dapat dilakukan secara real time dan 24/7	Proses Perizinan OJK/BI

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

Produk	Deskripsi	Realisasi 2025
Fitur *Buyback* BSI Cicil Emas	Produk bank adalah BSI Cicil Emas yang akan tetap dijalankan sesuai mekanisme transaksi eksisting saat ini. Fitur *Buyback* merupakan pilihan yang diberikan kepada nasabah ketika nasabah ingin menjual kembali Emas dan dibuat sebagai bentuk layanan *after sales*. Pembelian emas akan dilakukan oleh mitra Bank. Peran Bank pada fitur ini adalah sebagai agen yang mempertemukan antara nasabah (penjual emas) dan mitra (pembeli emas). Emas yang telah dibeli oleh mitra disimpan sementara di BSI hingga dilakukan pengambilan oleh mitra (maksimal 7 hari kerja). Seluruh biaya yang timbul atas transaksi fitur Buyback menjadi kewajiban mitra.	LIVE
Cash Wakaf Link Deposit (CWLD)	Produk *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) merupakan basic produk deposito yang nilai pokoknya akan berfungsi sebagai wakaf uang temporer dimana bagi hasil depositonya akan langsung dapat dimanfaatkan ke dalam proyek sosial yang akan ditentukan sesuai program yang akan ditetapkan pada setiap seri penerbitan. CWLD merupakan pengembangan lebih advance dari BSI Deposito Wakaf. Dengan CWLD, proyek sosial dapat direalisasikan lebih awal tanpa menunggu penyelesaian seluruh pembayaran bagi hasil dari pokok depositonya. Dana untuk realisasi program sosial dapat dijalankan dengan mekanisme bundling dengan Pembiayaan, yang mana instalment -nya diambil dari bagi hasil (Deposito) bulanan yang didapat. Dengan Skema ini proyek akan terealisasi lebih awal tanpa menunggu seluruh bagi hasil terbayarkan.	Proses Perizinan OJK/BI
BSI *Investment Account* (SRIA)	BSI *Investment Account* (SRIA) produk yang mengoptimalkan fungsi Investor pada Bank dengan menghimpun dan mengelola dana berdasarkan akad Mudharabah Muqayyadah dengan skema profit sharing secara on balance sheet, yang akan disalurkan secara langsung dan terikat kepada aset produktif tertentu sesuai dengan *risk appetite* Investor.	LIVE
BSI *Overseas Murabahah* Komoditi KCLN	Skema akad murabahah komoditi merupakan transaksi penjualan Komiditi dengan menegaskan harga beli dan margin keuntungan yang disepakati. Skema ini digunakan untuk produk pembiayaan/ penempatan, penghimpunan dana, dan penerbitan sukuk dengan dibatasi untuk mendukung aktivitas Kantor Cabang Luar Negeri	Proses Perizinan OJK/BI
New Trade Finance	Platform E2E Trade Finance Solutions dan Document Pre Checking Automation with Smart AI	Proses Perizinan OJK/BI
BSI Daily Kafalah	Fasilitas BSI Daily Kafalah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan perjanjian Line Facility untuk tujuan realisasi pembiayaan penjaminan dan modal kerja PRKS dengan menggunakan Akad Kafalah bil Ujrah dan/atau akad musyarakah	Proses Internal
Revitalisasi Fitur Limit Jumlah Pembiayaan Kepemilikan Emas	Revitalisasi Fitur Limit Jumlah Pembiayaan Kepemilikan Emas adalah Revitalisasi salah satu Fitur Cicil Emas yaitu limit jumlah pembiayaan yang asalnya Rp150 juta menjadi maksimal Rp500 juta per Nasabah	Piloting persiapan LIVE
Landing Page Consumer	Landing Page Consumer adalah digital platform yang akan memberikan kemudahan nasabah dalam mencari produk-produk konsumer BSI, mengajukan pembiayaan, menghitung simulasi angsuran, mengetahui informasi program promo pembiayaan consumer BSI dalam satu tempat	Proses Internal
Transaksi Reksa Dana Secara Elektronik via BYOND	Transaksi Reksa Dana secara Elektronik yaitu (pembukaan rekening, subscription, redemption dan switching) secara elektronik.	LIVE
BSI Tabungan Valas Multicurrency	Penambahan 5 currency pada Produk BSI Tabungan Valas Wadiah (6009) yaitu SGD, SAR, AUD, JPY, EUR. Dengan instrumen penambahan pembukaan rekening dan transaksi pada Core.	LIVE
BYOND Market Place	BByond Market Place merupakan Fitur yang mengakomodir kebutuhan transaksional seputar Lifestyle User Byond guna mendukung penguatan ekosistem islam atau halal lifestyle pada Bank Syariah Indonesia Nasabah dapat melakukan pembelian tiket event, tiket transportasi, paket travel umroh, voucher game, dan transaksi- transaksi lifestyle secara end-to-end di dalam halaman Byond Lyfe.	LIVE

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

Produk	Deskripsi	Realisasi 2025
Islamic Structured Account (ISRA)	Islamic Structured Account (ISRA) merupakan produk simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan dan giro dengan basis akad Mudharabah Muqayyadah dimana dana simpanan tersebut khusus digunakan untuk aktivitas transaksi Valas oleh unit kerja Treasury.	Proses Perizinan OJK/BI
Penambahan Akad MMQ untuk penyaluran BSI Griya Indent	Pengembangan akad MMQ untuk pembiayaan PPR indent merupakan inisasi dari Bank untuk memperbaiki akad yang ada sebelumnya pada produk PPR Indent. Akad yang digunakan pada produk PPR Indent sebelumnya adalah akad murabahah atas tanah dan bahan bangunan. Bank berupaya untuk melakukan perbaikan akad pembiayaan PPR indent agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dengan mengembangkan akad MMQ untuk penyaluran PPR indent.	Proses Internal
BSI Hasanah Card Contactless	Penambahan fitur BSI Hasanah Card dengan kapabilitas contactless yang melekat pada seluruh kartu BSI Hasanah Card dan turunannya.	Piloting persiapan LIVE
Enhancement CMS Capabilities-Islamic Ecosystem & Securities Ecosystem Support (Pembayaran Ziswaf)	Pengembangan lanjutan atas platform Layanan Cash Management yang terdiri atas Account Payable Management, Account Receivable Management, Account Liquidity management, Account Administration & Information, serta Digital Onboarding untuk fitur dan kapabilitas yang ditujukan untuk nasabah segmen Corporate, Institusional, Government, Small Medium Enterprise (SME), Koperasi, Perseroan Perorangan, diantaranya: - Payment ZISWAF - Rekening Dana Nasabah (RDN)	Proses Internal
Bank to Bank Risk Participation	Transaksi Partisipasi Risiko secara syariah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak yaitu Grantor (sebagai wakil/agen) dan Participant Bank (sebagai principal) sesuai pembagian risko yang diambil yang dituangkan ke dalam perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (Master Risk Participation Agreement) untuk penyelesaian transaksi trade finance.	Proses Internal
Konversi Produk BSI Emas Eksisting menjadi Simpanan Emas	Perubahan fitur dan akad layanan BSI Emas dimana saldo emas yang dititipkan nasabah pada layanan e-mas akan diubah menjadi Simpanan Emas	Piloting persiapan LIVE
Perluasan Aktivitas Treasury BSI Middle East (DIFC Branch)	Perluasan aktivitas berupa bisnis treasury yang dapat dilakukan oleh BSI DIFC dengan pengajuan lisensi Dealing in Investments as Principal ke DFSA.	Proses Perizinan OJK/BI
Layanan Hyperlink ZIS App pada BYOND	Perluasan aktivitas berupa bisnis treasury yang dapat dilakukan oleh BSI DIFC dengan pengajuan lisensi Dealing in Investments as Principal ke DFSA. Hyperlink merupakan fitur pada BYOND yang berfungsi sebagai tautan dari BYOND ke platform atau alamat situs lain di luar BYOND. Dengan layanan Hyperlink ZIS App ini dapat mengakomodir Lembaga Amil ZISWAF yang tidak tertampung pada BYOND. Nasabah BSI juga memiliki banyak opsi dalam penyaluran dana ZISWAF sesuai dengan program dan Lembaga yang dikehendakinya.	Proses Internal

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENGEMBANGAN SDM 2025

Informasi mengenai perbandingan target dan realisasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rp juta)

Uraian	RKAP 2025	Realisasi 2025	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3)
Biaya pengembangan SDM (Rp)	145.000.000.000	141.773.826.444	98%

Realisasi biaya pengembangan SDM pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp141,77 miliar, atau mencapai 98% dari anggaran RKAP 2025 yang direncanakan sebesar Rp145 miliar.

BSI secara konsisten meningkatkan kompetensi SDM sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Pengembangan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan dan inisiatif pengembangan lainnya, guna memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta dinamika industri perbankan syariah.

TARGET/PROYEKSI TAHUN 2026

ASUMSI DALAM MENYUSUN TARGET/PROYEKSI 2026

Penyusunan target dan proyeksi kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk tahun 2026 didasarkan pada sejumlah asumsi utama yang mencerminkan pandangan Manajemen terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro, arah kebijakan moneter, serta dinamika industri perbankan baik di tingkat global maupun domestik. Perumusan asumsi tersebut mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan, termasuk prospek pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi, kondisi likuiditas global, serta perkembangan geopolitik yang dapat berdampak pada kinerja sektor keuangan. Dalam kerangka tersebut, asumsi ekonomi yang digunakan meliputi indikator makro utama seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, serta tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI 7-*Day Reverse Repo Rate*). Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam merumuskan proyeksi pertumbuhan pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, tingkat margin, serta indikator kinerja keuangan lainnya.

Dalam menetapkan target dan proyeksi tersebut, Manajemen tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan manajemen risiko, serta menjaga ketahanan permodalan dan likuiditas guna memastikan keberlanjutan kinerja Bank di tengah dinamika kondisi ekonomi. Manajemen juga menyadari bahwa realisasi kinerja di masa mendatang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan industri yang aktual, sehingga strategi dan target yang ditetapkan tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan lingkungan usaha yang dihadapi Bank.

Uraian	Proyeksi 2026
(1)	(2)
Pertumbuhan ekonomi	5,11%
Tingkat inflasi	2,34%
Nilai tukar Rp/USD	Rp16.224
7-Day *Reverse Repo* Rate	4,25

Sumber: *Office of Chief Economist* BSI

Target/Proyeksi Keuangan 2025

Informasi mengenai target dan proyeksi keuangan BSI untuk tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah mempertimbangkan kondisi makroekonomi, prospek industri perbankan syariah, serta profil risiko Bank. Target dan proyeksi tersebut menjadi acuan bagi manajemen dalam mengarahkan strategi bisnis dan pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Informasi terkait target/proyeksi keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Proyeksi 2026
(1)	(2)
Financing Growth	10% - 14%
Cost of Credit	< 0,84 %
Net Interest Margin	> 5,50 %
NPF *Gross*	

Target/Proyeksi Kebijakan Dividen 2025

Kebijakan pembagian dividen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) ditetapkan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta perlakuan yang setara bagi seluruh pemegang saham. Setiap pemegang saham memiliki hak yang sama untuk memperoleh bagian dividen sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya. Dalam merumuskan kebijakan dividen, Perseroan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, antara lain kondisi dan kemampuan keuangan Bank, kebutuhan pembentukan cadangan untuk memperkuat struktur permodalan, rencana pengembangan usaha, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

TARGET/PROYEKSI TAHUN 2026

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kinerja Bank secara keseluruhan, kebijakan dividen BSI diarahkan pada pembagian dividen tunai kepada pemegang saham setelah memperhitungkan kecukupan modal guna mendukung ekspansi bisnis dan menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Penetapan besaran rasio dividen serta waktu pembayarannya sepenuhnya menjadi kewenangan RUPS, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti laba ditahan, kinerja operasional, arus kas, prospek usaha, kondisi industri perbankan, serta kondisi perekonomian secara umum. Sejalan dengan prinsip kehati-hatian, kebijakan dividen dapat ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan kinerja keuangan Perseroan, dinamika ekonomi, serta perubahan ketentuan regulasi yang berlaku.

Target/Proyeksi Pemasaran 2026

Informasi mengenai target dan proyeksi pemasaran BSI untuk tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan arah strategis Bank, kondisi pasar, serta peluang pertumbuhan pada segmen-segmen utama. Proyeksi ini menjadi dasar dalam penguatan penetrasi pasar, optimalisasi jaringan distribusi, serta pengembangan produk dan layanan sesuai kebutuhan nasabah. Informasi terkait proyeksi pemasaran tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Produk Bank Baru	Rencana Waktu Penyelenggaraan	Deskripsi
1	Limit Qardh Beragun Emas	Q1-2026	Limit Qardh Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap nasabah.
2	Cash Wakaf Link Deposit (CWLD)	Q1-2026	Produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan basic produk deposito yang nilai pokoknya akan berfungsi sebagai wakaf uang temporer dimana bagi hasil depositonya akan langsung dapat dimanfaatkan ke dalam proyek sosial yang akan ditentukan sesuai program yang akan ditetapkan pada setiap seri penerbitan. CWLD merupakan pengembangan lebih advance dari BSI Deposito Wakaf. Dengan CWLD, proyek sosial dapat direalisasikan lebih awal tanpa menunggu penyelesaian seluruh pembayaran bagi hasil dari pokok depositonya. Dana untuk realisasi program sosial dapat dijalankan dengan mekanisme bundling dengan Pembiayaan, yang mana instalment -nya diambil dari bagi hasil (Deposito) bulanan yang didapat. Dengan Skema ini proyek akan terealisasi lebih awal tanpa menunggu seluruh bagi hasil terbayarkan.
3	BSI Tabungan Valas Multicurrency	Q1-2026	Penambahan 5 currency pada Produk BSI Tabungan Valas Wadiah (6009) yaitu SGD, SAR, AUD, JPY, EUR. Dengan instrumen penambahan pembukaan rekening dan transaksi pada Core.
4	Islamic Structured Account (ISRA)	Q1-2026	Islamic Structured Account (ISRA) merupakan produk simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan dan giro dengan basis akad Mudharabah Muqayyadah dimana dana simpanan tersebut khusus digunakan untuk aktivitas transaksi Valas oleh unit kerja Treasury.
5	Penambahan Akad MMQ untuk penyaluran BSI Griya Indent	Q1-2026	Pengembangan akad MMQ untuk pembiayaan PPR indent merupakan inisasi dari Bank untuk memperbaiki akad yang ada sebelumnya pada produk PPR Indent. Akad yang digunakan pada produk PPR Indent sebelumnya adalah akad murabahah atas tanah dan bahan bangunan. Bank berupaya untuk melakukan perbaikan akad pembiayaan PPR indent agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dengan mengembangkan akad MMQ untuk penyaluran PPR indent.
6	BSI Hasanah Card Contactless	Q1-2026	Penambahan fitur BSI Hasanah Card dengan kapabilitas contactless yang melekat pada seluruh kartu BSI Hasanah Card dan turunannya.
7	Konversi Produk BSI Emas Eksisting menjadi Simpanan Emas	Q1-2026	Perubahan fitur dan akad layanan BSI Emas dimana saldo emas yang dititipkan nasabah pada layanan e-mas akan diubah menjadi Simpanan Emas .

TARGET/PROYEKSI TAHUN 2026

No	Jenis Produk Bank Baru	Rencana Waktu Penyelenggaraan	Deskripsi
8	Layanan Hyperlink ZIS App pada BYOND	Q1-2026	Hyperlink merupakan fitur pada BYOND yang berfungsi sebagai tautan dari BYOND ke platform atau alamat situs lain di luar BYOND. Dengan layanan Hyperlink ZIS App ini dapat mengakomodir Lembaga Amil ZISWAF yang tidak tertampung pada BYOND. Nasabah BSI juga memiliki banyak opsi dalam penyaluran dana ZISWAF sesuai dengan program dan Lembaga yang dikehendakinya.
9	Akad Online pada Pembiayaan Mitraguna	Q1-2026	Akad Online Pembiayaan Mitraguna menggunakan Whatsapp Chatbot adalah aplikasi bagi nasabah pembiayaan Mitraguna yang proses reguler dicabang bersedia proses tanda tangan akadnya secara online akan mendapatkan notif saat pembiayaannya sudah di approve untuk proses akad pembiayaan secara online.
10	Enhancement CMS Capabilities - Fund Management, Government & Institutional Solution (RDN)	Q1-2026	Pengembangan lanjutan atas platform Layanan Cash Management yang terdiri atas Account Payable Management, Account Receivable Management, Account Liquidity management, Account Administration & Information, serta Digital Onboarding untuk fitur dan kapabilitas yang ditujukan untuk nasabah segmen Corporate, Institusional, Government, Small Medium Enterprise (SME), Koperasi, Perseroan Perorangan, diantaranya: - Rekening Dana Nasabah (RDN)
11	Pengembangan Tabungan Umrah	Q1-2026	BSI Tabungan Umrah merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang akan melakukan wisata religi (ibadah umrah).
12	Sub-registry BI-SSSS	Q1-2026	Registry dalam BI-SSSS adalah Penambahan aktivitas bank yang menyediakan layanan dalam bentuk transaksi surat berharga negara (SBN) maupun pemerintah daerah yang didukung oleh layanan Bank Indonesia.
13	Financial Institution Bank to Bank Wakalah Facility	Q1-2026	Financial Intituition Bank to Bank Murabahah Facility adalah Penghimpunan dan penyaluran dana antar bank dengan memanfaatkan bursa komoditi dengan akad Murabahah.
14	BSI Overseas Murabahah Komoditi KCLN	Q1-2026	Skema akad murabahah komoditi merupakan transaksi penjualan Komiditi dengan menegaskan harga beli dan margin keuntungan yang disepakati. Skema ini digunakan untuk produk pembiayaan/ penempatan, penghimpunan dana, dan penerbitan sukuk dengan dibatasi untuk mendukung aktivitas Kantor Cabang Luar Negeri.
15	Revitalisasi Fitur Limit Jumlah Pembiayaan Kepemilikan Emas	Q1-2026	Revitalisasi Fitur Limit Jumlah Pembiayaan Kepemilikan Emas adalah Revitalisasi salah satu Fitur Cicil Emas yaitu limit jumlah pembiayaan yang asalnya Rp150 juta menjadi maksimal Rp500 juta per Nasabah.
16	Landing Page Consumer	Q1-2026	Landing Page Consumer adalah digital platform yang akan memberikan kemudahan nasabah dalam mencari produk-produk konsumer BSI, mengajukan pembiayaan, menghitung simulasi angsuran, mengetahui informasi program promo pembiayaan consumer BSI dalam satu tempat.
17	Bank to Bank Risk Participation	Q1-2026	Transaksi Partisipasi Risiko secara syariah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak yaitu Grantor (sebagai wakil/agen) dan Participant Bank (sebagai principal) sesuai pembagian risko yang diambil yang dituangkan ke dalam perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (Master Risk Participation Agreement) untuk penyelesaian transaksi trade finance.
18	Perluasan Aktivitas Treasury BSI Middle East (DIFC Branch)	Q1-2026	Perluasan aktivitas berupa bisnis treasury yang dapat dilakukan oleh BSI DIFC dengan pengajuan lisensi Dealing in Investments as Principal ke DFSA.

TARGET/PROYEKSI TAHUN 2026

No	Jenis Produk Bank Baru	Rencana Waktu Penyelenggaraan	Deskripsi
19	Enhancement CMS Capabilities-Islamic Ecosystem & Securities Ecosystem Support (Pembayaran Ziswaf)	Q1-2026	Pengembangan lanjutan atas platform Layanan Cash Management yang terdiri atas Account Payable Management, Account Receivable Management, Account Liquidity management, Account Administration & Information, serta Digital Onboarding untuk fitur dan kapabilitas yang ditujukan untuk nasabah segmen Corporate, Institusional, Government, Small Medium Enterprise (SME), Koperasi, Perseroan Perorangan, diantaranya:
			- Payment ZISWAF
			- Rekening Dana Nasabah (RDN)
20	BSI Hasanah Card Segmen Muda / Lyfe Card	Q2-2026	Turunan produk kartu kredit syariah BSI Hasanah Card untuk segmen muda yaitu millennial dan Gen Z yang memberikan value proposition khusus bagi segmen muda.
21	BSI Hasanah Card Signature Visa	Q2-2026	Jenis produk baru BSI Hasanah Card untuk segmen affluent yang memberikan value proposition khusus pada segmen affluent tersebut.
22	Hasanah Card Lyfe	Q2-2026	Hasanah Card Lyfe adalah Fitur BSI Hasanah Card (kartu kredit syariah) dan produk turunannya yang terdapat pada superapp BSI (Byond) berupa fitur autobinding, virtual card display, aktivasi, request PIN dan dashboard informasi limit, outstanding, sisa limit dan lainnya.
23	BSI Investment Account (SRIA)	Q1-2026	BSI Investment Account (SRIA) produk yang mengoptimalkan fungsi Investor pada Bank dengan menghimpun dan mengelola dana berdasarkan akad Mudharabah Muqayyadah dengan skema profit sharing secara on balance sheet, yang akan disalurkan secara langsung dan terikat kepada aset produktif tertentu sesuai dengan risk appetite Investor.
24	New Trade Finance	Q1-2026	Platform E2E Trade Finance Solutions dan Document Pre Checking Automation with Smart AI.
25	BSI Daily Kafalah	Q1-2026	Fasilitas BSI Daily Kafalah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan perjanjian Line Facility untuk tujuan realisasi pembiayaan penjaminan dan modal kerja PRKS dengan menggunakan Akad Kafalah bil Ujrah dan/atau akad musyarakah.

Target/Proyeksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 2026

Informasi mengenai target dan proyeksi pengembangan sumber daya manusia (SDM) BSI untuk tahun 2026 disusun untuk mendukung pencapaian strategi bisnis jangka menengah dan panjang. Proyeksi biaya pengembangan SDM pada tahun 2026 ditargetkan mencapai sebesar Rp147,77 miliar, meningkat sebesar 1,29% dibandingkan realisasi biaya pengembangan SDM pada tahun 2025. Informasi terkait proyeksi pengembangan SDM tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Uraian	Proyeksi 2026
(1)	(2)
Biaya pengembangan SDM (Rp)	147.779.000.000

Investasi pada pengembangan SDM diarahkan untuk memastikan ketersediaan talenta yang kompeten, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan organisasi, sekaligus mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kinerja operasional Bank secara berkelanjutan.

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

BSI dapat mengumumkan dan membagikan dividen dalam mata uang Rupiah setiap tahun sepanjang Bank memiliki saldo laba positif. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagian dari laba bersih Bank, sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan setelah memperhitungkan kewajiban pajak penghasilan badan, wajib dialokasikan sebagai dana cadangan wajib hingga mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal disetor Bank. Tidak terdapat batas waktu tertentu untuk pemenuhan tingkat dana cadangan wajib tersebut.

Sisa laba bersih setelah pengalokasian dana cadangan wajib dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen final, kecuali ditentukan lain dalam keputusan RUPST. Selain itu, Bank dapat membagikan dividen khusus secara ad hoc berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2024 telah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2024, demikian pula penggunaan laba bersih tahun buku 2023. Sementara itu, penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2025 akan diputuskan dalam RUPST yang direncanakan pada tahun 2026.

(Dalam Rp juta)

Uraian	Tahun Buku 2023	Tahun Buku 2024
Laba Bersih	5.703.743.109.251	7.005.888.311.206,67
Dividen Kas	855.561.466.388	1.050.883.246.681
Dividen Non Kas	-	-
Dividen Kas Per Saham	18,5470451	22,781273
Dividen Non Kas Per Saham	-	-
Dividen *Payout Ratio* (%)	15%	15%
Tanggal Pengumuman	17 Mei 2024	16 Mei 2025
Tanggal Pembayaran Dividen Kas	20 Juni 2024	19 Juni 2025
Tanggal Pembayaran Dividen Non Kas	-	-

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, BSI telah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut mencerminkan penggunaan dana yang konsisten dengan tujuan yang telah diungkapkan dalam prospektus serta memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

(Dalam Rp juta)

No.	Tanggal efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana penggunaan dana		Realisasi penggunaan dana		Sisa dana
		Nilai penawaran	Biaya	Hasil Bersih	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	
	Jenis penawaran umum Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025								
1.	26 Juni 2025	5.000.000.000.000	7.840.000.000	4.992.160.000.000	Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (*existing*) pada kategori KUBL dan KUBS dengan rincian:		Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (existing) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (existing) pada kategori KUBL dan KUBS dengan rincian:		
					1. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) Energi terbarukan, (2) Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya.	1.761.306.475.944	1. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) Energi terbarukan, (2) Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya.	1.761.306.475.944	-
					2. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) Penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, (2) Peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.	3.230.853.524.056	2.Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) Penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, (2) Peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.	3.230.853.524.056	-
Jumlah		**5.000.000.000.000**	7.840.000.000	4.992.160.000.000		4.992.160.000.000		4.992.160.000.000	

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Rincian Biaya Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah Biaya	Persentase
1.	**Biaya Jasa Untuk Penjaminan Emisi Efek**	4.950.000.000	0,099%
	Biaya Jasa Manajemen *(Management Fee)*	3.450.000.000	0,069%
	Biaya Jasa Penjaminan *(Underwriting Fee)*	750.000.000	0,015%
	Biaya Jasa Penjualan *(Selling Fee)*	750.000.000	0,015%
2.	**Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal**	350.000.000	0,007%
	Biaya Jasa Konsultan Hukum	300.000.000	0,006%
	Biaya Notaris	50.000.000	0,001%
3.	**Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal**	1.740.000.000	0,035%
	Perusahaan Pemeringkat Efek	1.500.000.000	0,030%
	Wali Amanat	240.000.000	0,005%
	Biaya Lain - lain (Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, KSEI, biaya pencatatan di BEI, serta biaya percetakan, iklan, penyelenggara acara, Ahl Lingkungan, dan akuntan publik untuk audit penjatahan)	800.000.000	0,016%
Jumlah Biaya Penawaran Umum		**7.480.000.000**	**0,157%**

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL, TRANSAKSI MATERIAL, TRANSAKSI AFILIASI, DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Investasi

Pada tahun 2025 dan 2024, BSI melakukan investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah maupun korporasi. Investasi tersebut merupakan bagian dari pengelolaan portofolio aset Bank yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas, imbal hasil, dan risiko. Rincian investasi surat berharga BSI per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL, TRANSAKSI MATERIAL, TRANSAKSI AFILIASI, DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

(Dalam Rp juta)

Objek Transaksi	2024		2025	
	Nilai Nominal	Nilai Tercatat	Nilai Nominal	Nilai Tercatat
Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
LABA RUGI				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	2.908.897	2.850.076	2.320.383	2.300.433
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)	6.636.068	6.724.573	2.006.619	1.962.324
Sukuk Bank Indonesia	1.911.328	1.933.536	2.000.000	2.028.369
Reksa dana	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah-Surat Partisipasi (EBAS-SP)	27.301	27.722	27.301	29.476
Jumlah	**11.483.594**	**11.535.907**	**6.354.303**	**6.320.602**
MATA UANG ASING				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	258.046	260.860	46.466	46.181
Sukuk Bank Indonesia	500.250	504.035	-	-
Jumlah	**758.296**	**764.895**	**46.466**	**46.181**
Jumlah nilai wajar melalui laba rugI	**12.241.890**	**12.300.802**	**6.400.769**	**6.366.783**
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
RUPIAH				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	16.477.765	16.898.419	10.455.701	10.251.000
Sukuk Bank Indonesia	5.240.654	5.240.654	11.148.698	11.148.698
Reksa dana	2.846.710	2.914.783	2.500.000	2.543.914
Jumlah	**23.917.993**	**25.053.856**	**24.140.399**	**23.979.612**
MATA UANG ASING				
Sukuk Bank Indonesia	5.669.500	5.669.500	8.127.975	8.127.975
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	1.196.515	1.201.616	273.615	261.066
Jumlah	**6.866.015**	**6.871.116**	**8.401.590**	**8.389.041**
Jumlah wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**31.431.144**	**31.924.972**	**32.541.989**	**32.368.653**
Biaya Perolehan Diamortisasi				
RUPIAH				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	14.162.265	14.180.967	22.078.936	22.127.374
Sukuk korporasi	45.000	45.000	638.800	638.800
Wesel ekspor	213.953	213.953	309.746	309.746
Jumlah	**14.421.218**	**14.439.920**	**23.027.482**	**23.075.920**
MATA UANG ASING				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	1.000.500	1.006.977	431.346	433.580
Wesel ekspor	9.931	9.931	6.870	6.870
Total	**1.010.431**	**1.016.908**	**438.216**	**440.450**
Total Biaya perolehan diamortisasi	**15.431.649**	**15.456.828**	**23.465.698**	**23.516.370**
Total Investasi Pada Surat Berharga		59.682.602		62.251.808
Cadangan kerugian penurunan Nilai		(32.114)		(35.288)
Bersih		59.650.488		62.216.518

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL, TRANSAKSI MATERIAL, TRANSAKSI AFILIASI, DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Ekspansi
Sepanjang tahun 2025, BSI tidak melakukan kegiatan ekspansi usaha.

Divestasi
Sepanjang tahun 2025, BSI tidak melakukan kegiatan divestasi.

Penggabungan/Peleburan Usaha
Sepanjang tahun 2025, BSI tidak melakukan kegiatan penggabungan maupun peleburan usaha.

Akuisisi
Sepanjang tahun 2025, BSI tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi Utang/Modal
Sepanjang tahun 2025, BSI tidak melakukan kegiatan restrukturisasi utang maupun restrukturisasi permodalan.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

TRANSAKSI MATERIAL

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Material didefinisikan sebagai setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan nilai sebesar 20% atau lebih dari ekuitas perusahaan terbuka. Sepanjang tahun 2025, BSI tidak melakukan transaksi yang memenuhi kriteria sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan merupakan kondisi di mana terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali yang berpotensi merugikan perusahaan terbuka. Pada tahun 2025, BSI tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan.

TRANSAKSI AFILIASI

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 42/POJK.04/2020, Afiliasi mencakup hubungan sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara suatu pihak dengan Pegawai, Direksi, atau Dewan Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara dua perusahaan yang memiliki satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

- Hubungan antara dua perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung berada di bawah pengendalian pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan pihak Afiliasi, termasuk transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Afiliasi dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Transaksi Afiliasi yang Dilakukan dalam Kegiatan Usaha Normal

Mengacu pada Pasal 8 dan Pasal 9 POJK 42/2020, terdapat transaksi afiliasi yang merupakan bagian dari kegiatan usaha BSI untuk menghasilkan pendapatan dan dilakukan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Transaksi tersebut disajikan dalam bagian transaksi pihak berelasi. BSI telah melakukan pendataan atas transaksi dimaksud, termasuk nilai transaksi, nama pihak terkait, serta sifat hubungan, yang seluruhnya telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Catatan 44.

Kewajaran Transaksi dan Kepatuhan terhadap Peraturan

Seluruh transaksi yang dilakukan BSI telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 pada saat transaksi dilaksanakan. Transaksi dilakukan berdasarkan praktik bisnis yang berlaku umum dan menerapkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), didasarkan pada kebutuhan bisnis BSI, serta bebas dari konflik kepentingan. Pada tahun 2025, tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau pihak berelasi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pernyataan Direksi atas Transaksi Afiliasi

Dalam pelaksanaan transaksi, khususnya dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi, BSI telah memiliki prosedur internal yang sesuai dengan ketentuan regulator. Direksi terlibat dalam proses penelaahan atas rencana, realisasi, dan evaluasi transaksi. Berdasarkan prosedur tersebut, Direksi berpendapat bahwa seluruh transaksi pihak berelasi telah dilakukan melalui proses yang memadai, selaras dengan praktik bisnis yang berlaku umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit

Komite Audit memiliki peran dalam melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit guna menilai kecukupan sistem pengendalian internal, termasuk proses pelaporan keuangan. Selain itu, Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi menjadi bagian dari ruang lingkup pengawasan Komite Audit.

Hasil pelaksanaan tugas Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan. Peran Komite Audit dan Dewan Komisaris tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip kewajaran (*arm's length principle*).

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

BSI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Pihak berelasi meliputi antara lain:

- Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Bank;
- Entitas yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- Ventura bersama di mana Bank bertindak sebagai venturer;
- Personel manajemen kunci Bank;
- Anggota keluarga dekat dari pihak-pihak tersebut;
- Entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh individu yang memiliki hak suara signifikan; dan
- Program imbalan pasca kerja untuk karyawan Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Nama Pihak Berelasi dan Sifat Hubungan

Hubungan pihak berelasi BSI meliputi:

- Pemegang Saham Utama: Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan.
- Pemegang Saham Pengendali: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Pemegang Saham dan Entitas Berelasi Lainnya:
  - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
  - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
  - PT BRI Danareksa Sekuritas,
  - PT BNI Life Insurance,
  - PT Mandiri Sekuritas, dan
  - PT BNI Sekuritas
  - PT Jasa Raharja
  - Perum Jamkrindo
  - PT ASABRI (Persero)
  - PT Axa Mandiri Financial Service

Entitas dan Lembaga Pemerintah

BPJS Kesehatan	PT Krakatau Bandar Samudera	PT Senggigi Pratama Internasional
BPJS Ketenagakerjaan	PT Krakatau Daya Listrik	PT Sepatim Batamtama
Dana Pensiun Bank Mandiri	PT Krakatau Global Trading	PT Sigma Cipta Caraka
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	PT Sigma Cipta Utama
Perum BULOG	PT Krakatau Information Technology	PT Sigma Mitra Sejati
Perum DAMRI	PT Krakatau Jasa Industri	PT Sinergi Colomadu
Perum Jasa Tirta I	PT Krakatau Jasa Logistik	PT Sinergi Gula Nusantara
Perum Jasa Tirta II	PT Krakatau Samudera	PT Sinergi Mitra Investama
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	PT Krakatau Medika	PT Sinkona Indonesia Lestari
Perum Perhutani	PT Krakatau National Resources	PT Solusi Bangun Beton
Perum Perumnas	PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Perum Peruri	PT Krakatau Pipe Industries	PT Sri Pamela Medika Nusantara
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	PT Krakatau Samudera Solusi	PT Sucofindo
PT Adhi Commuter Properti Tbk	PT Krakatau Sarana Infrastruktur	PT Sucofindo Advisory Utama
PT Adhi Jalintim Riau	PT Krakatau Sarana Properti	PT Sucofindo Episi
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	PT Sumberdaya Arindo
PT Adhi Persada Beton	PT Krakatau Tirta Industri	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
PT Adhi Persada Gedung	PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan	PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Adhi Persada Properti	PT Krakatau Wajatama	PT Surya Energi Indotama
PT Aero Globe Indonesia	PT Krida Upaya Tunggal	PT Swadharma Sarana Informatika
PT Aerofood Indonesia	PT Laras Astra Kartika	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
PT Angkasa Pura Properti	PT Len Industri (Persero)	PT Tanjung Emas Daya Sejahtera
PT Angkasa Pura Retail	PT Mandiri Capital Indonesia	PT Taspen (Persero)
PT Angkasa Pura Sarana Digital	PT Mandiri Manajemen Investasi	PT Taspen Abadi Sentosa
PT Angkasa Pura Solusi	PT Mandiri Tunas Finance	PT Telekomunikasi Selular
PT Angkasa Pura Solusi Integra	PT Mandiri Utama Finance	PT Telemedia Dinamika Sarana

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Entitas dan Lembaga Pemerintah		
PT Angkasa Pura Supports	PT Mega Eltra	PT Telkom Akses
PT Antam Resourcindo	PT Metra Digital Media	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT ASABRI (Persero)	PT Mitra Rakata	PT Telkom Satelit Indonesia
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	PT Mitra Tours & Travel	PT Telkomsel Ekosistem Digital
PT Asuransi Asei Indonesia	PT Mitra Transaksi Indonesia	PT Telkomsel Mitra Inovasi
PT Asuransi BRI Life	PT Mitra Utama Madani	PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Asuransi Jasa Indonesia	PT Mulia Sasmita Bhakti	PT Terminal Teluk Lamong
PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah	PT Multi Sentana Baja	PT Timah Karya Persada Properti
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)	PT Multi Terminal Indonesia	PT Timah Tbk
PT Asuransi Jiwa IFG	PT Nindya Beton	PT Tirta Tangsel Mandiri
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	PT Nindya Karya (Persero)	PT Tracon Industri
PT Asuransi Jiwa Taspen	PT Nusa Karya Arindo	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	PT Nusa Pratama Property	PT Tugu Pratama Interindo
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	PT Nusantara Medika Utama	PT Tugu Reasuransi Indonesia
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	PT Nusantara Regas	PT Tusam Hutani Lestari
PT Aviasi Pariwisata Indonesia	PT Nusantara Sebelas Medika	PT United Tractors Semen Gresik
PT AXA Mandiri Financial Services	PT Nusantara Terminal Services	PT Usaha Gedung Mandiri
PT Bahana Artha Ventura	PT Nusantara Turbin Dan Propulsi	PT Varia Usaha Bahari
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	PT Paguntaka Cahaya Nusantara	PT Varia Usaha Beton
PT Bahana Sekuritas	PT PAL Indonesia (Persero)	PT Varia Usaha Dharma Segara
PT Bahana TCW Investment Management	PT PAL Marine Services	PT Varia Usaha Lintas Segara
PT Bakti Timah Medika	PT PANN Pembiayaan Maritim	PT Wahana Optima Permai
PT Balai Pustaka	PT Patra Drilling Contractor	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	PT Patra Logistik	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	PT Patra Nusa Data	PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Barata Indonesia (Persero)	PT Patra Trading	PT Waskita Modern Realti
PT Baturaja Multi Usaha	PT Pegadaian	PT Waskita Toll Road
PT Berdikari	PT Pelabuhan Bukit Prima	PT Widya Tirta Selaras
PT Berdikari Logistik Indonesia	PT Pelabuhan Indonesia (Persero	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Berkah Industri Mesin Angkat	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Berlian Manyar Sejahtera	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	PT Wijaya Karya Bitumen
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	PT Pelabuhan Indonesia Investama	PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
PT Bina Karya (Persero)	PT Pelabuhan Tanjung Priok	PT Wijaya Karya Komponen Beton
PT Bio Farma (Persero)	PT Pelayanan Energi Batam	PT Wijaya Karya Pracetak Gedung
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	PT Wijaya Karya Realty

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Entitas dan Lembaga Pemerintah		
PT BNI Asset Management	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT BNI Sekuritas	PT Pelindo Daya Sejahtera	PT Wijaya Karya Serang Panimbang
PT Borneo Alumina Indonesia	PT Pelindo Husada Citra	PT Yodya Karya
PT Brantas Abipraya (Persero)	PT Pelindo Jasa Maritim	PT Sarana Aceh Ventura
PT BRI Asuransi Indonesia	PT Pelindo Marine Service	PT Sarana Bandar Nasional
PT Bukit Asam Medika	PT Pelindo Multi Terminal	PT Sarana Jakarta Ventura
PT Bukit Asam Tbk	PT Pelindo Properti Indonesia	PT Sarana Jambi Ventura
PT Bukit Energi Investama	PT Pelindo Solusi Logistik	PT Sarana Jatim Ventura
PT Bukit Multi Properti	PT Pelindo Terminal Petikemas	PT Sarana Kalbar Ventura
PT Bukit Prima Bahari	PT Pelita Air Service	PT Sarana Kalteng Ventura
PT Bumi Daya Plaza	PT Pemalang Batang Tol Road	PT Sarana Kaltim Ventura
PT Bumi Sawindo Permai	PT Pengembang Pelabuhan Indonesia	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Cinere Serpong Jaya	PT Pengerukan Indonesia	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Citilink Indonesia	PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	PT Sei Mangkei Nusantara Tiga
PT Citra Lautan Teduh	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Cut Meutia Medika Nusantara	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Danareksa (Persero)	PT Perikanan Nusantara (Persero)	PT Semen Indonesia Beton
PT Danareksa Finance	PT Perkebunan Nusantara I	PT Semen Indonesia Logistik
PT Danareksa Investment Management	PT Perkebunan Nusantara II	PT Semen Padang
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	PT Jasamarga Manado Bitung
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	PT Perkebunan Nusantara IV	PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
PT Djakarta Lloyd (Persero)	PT Perkebunan Nusantara VI	PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung	PT Perkebunan Nusantara VII	PT Jasamarga Related Business
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	PT Perkebunan Nusantara VIII	PT Jasamarga Solo Ngawi
PT Elnusa Petrofin	PT Perkebunan Nusantara X	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Elnusa Tbk	PT Perkebunan Nusantara XII	PT Jasamarga Tollroad Maintenance
PT Emas Antam Indonesia	PT Perkebunan Nusantara XIII	PT Jasamarga Tollroad Operator
PT Energi Agro Nusantara	PT Perkebunan Nusantara XIV	PT Jasamarga Transjawa Tol
PT Energi Pelabuhan Indonesia	PT Permata Graha Nusantara	PT Jasaraharja Putera
PT Energy Management Indonesia (Persero)	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	PT Jembatan Nusantara
PT Energi Pelabuhan Indonesia	PT Perta Arun Gas	PT KA Properti Manajemen
PT Energy Management Indonesia (Persero)	PT Pertagas Niaga	PT Kalimantan Jawa Gas
PT Equiport Inti Indonesia	PT Pertamina (Persero)	PT Kaltim Adhiguna Dermaga
PT Estika Daya Mandiri	PT Pertamina Bina Medika IHC	PT Kaltim Daya Mandiri
PT Finnet Indonesia	PT Pertamina Drilling Services Indonesia	PT Kaltim Industrial Estate

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Entitas dan Lembaga Pemerintah

PT Fintek Karya Nusantara	PT Pertamina EP	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Gag Nikel	PT Pertamina Gas	PT Kawasan Industri Gresik
PT Gapura Angkasa	PT Pertamina Hulu Indonesia	PT Kawasan Industri Makassar
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	PT Kawasan Industri Nusantara
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	PT Pertamina Hulu Mahakam	PT Kawasan Industri Terpadu Batang
PT Graha Investama Bersama	PT Pertamina Hulu Rokan	PT Kawasan Industri Wijayakusuma
PT Graha Niaga Tata Utama	PT Pertamina International Shipping	PT KBN Graha Medika
PT Graha Sarana Duta	PT Pertamina Lubricants	PT KBN Prima Logistik
PT Griyaton Indonesia	PT Pertamina Maintenance and Construction	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Hakaaston	PT Pertamina Marine Solutions	PT Kereta Api Logistik
PT Haleyora Powerindo	PT Pertamina Patra Niaga	PT Kereta Api Pariwisata
PT HK Realtindo	PT Pertamina Pedeve Indonesia	PT Kereta Commuter Indonesia
PT Hutama Karya (Persero)	PT Pertamina Power Indonesia	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Hutama Karya Infrastruktur	PT Pertamina Retail	PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Indofarma Global Medika	PT Pertamina Training & Consulting	PT Kimia Farma Apotek
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	PT Pertamina Trans Kontinental	PT Kimia Farma Diagnostika
PT Indonesia Chemical Alumina	PT Pertani (Persero)	PT Kimia Farma Tbk
PT Indonesia Coal Resources	PT Peruri Digital Security	PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Indonesia Comnets Plus	PT Peruri Properti	PT Kliring Berjangka Indonesia
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	PT Kodja Terramarin
PT Indonesia Power	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	PT PP Urban
PT Indopelita Aircraft Services	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	PT Pratama Mitra Sejati
PT Indra Karya (Persero)	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	PT Prima Armada Raya
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	PT Pesonna Indonesia Jaya	PT Prima Husada Cipta Medan
PT Industri Karet Nusantara	PT Pesonna Optima Jasa	PT Prima Indonesia Logistik
PT Industri Kemasan Semen Gresik	PT Peteka Karya Tirta	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring
PT Industri Kereta Api (Persero)	PT Petrosida Gresik	PT Prima Medica Nusantara
PT Infomedia Nusantara	PT PG Rajawali II	PT Prima Multi Terminal
PT Infomedia Solusi Humanika	PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	PT Produksi Film Negara (Persero)
PT Inhutani I	PT Phapros Tbk	PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Inhutani IV	PT PIM Prima Medika	PT Pupuk Indonesia Niaga
PT Inka Multi Solusi	PT Pindad (Persero)	PT Pupuk Iskandar Muda
PT Inka Multi Solusi Service	PT Pindad Enjiniring Indonesia	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Inka Multi Solusi Trading	PT Pindad International Logistic	PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Inti Konten Indonesia	PT Pindad Medika Utama	PT Pupuk Sriwidjaja
PT IPC Terminal Petikemas	PT PLN Energi Primer Indonesia	PT Rajawali Citramass
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	PT PLN Nusantara Power	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Jalin Pembayaran Nusantara	PT PLN Nusantara Renewables	PT Rajawali Nusindo

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Entitas dan Lembaga Pemerintah		
PT Jalintim Adhi Abipraya	PT PNM Investment Management	PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT Jaminan Kredit Indonesia	PT PNM Ventura Syariah	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	PT PNM Venture Capital	PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	PT Pos Indonesia (Persero)	PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	PT Pos Logistik Indonesia	PT Rekayasa Engineering
PT Jasa Prima Logistik Bulog	PT Pos Properti Indonesia	PT Reska Multi Usaha
PT Jasa Raharja	PT PP (Persero) Tbk	PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Jasa Tirta Energi	PT PP Infrastruktur	PT Rolas Nusantara Medika
PT Jasa Tirta Luhur	PT PP Presisi Tbk	PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	PT PP Properti Tbk	PT Rumah Sakit Pelni
PT Jasamarga Gempol Pasuruan	PT PP Semarang Demak	PT Sahung Brantas Energi
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	PT PP Sinergi Banjaratma	PT Saka Energi Indonesia
PT Jasamarga Jogja Solo	PT PP Tirta Riau	PT Sang Hyang Seri
PT Jasamarga Kualanamu Tol	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	

Realisasi Transaksi dengan Pihak Berelasi

Saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel tersendiri pada bagian ini. Selama periode tersebut, realisasi gaji dan tunjangan, bonus, tantiem, serta imbalan kerja jangka panjang bagi Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing tercatat sebesar Rp64,21 miliar dan Rp174,88 miliar, yang merepresentasikan 0,47% dan 1,48% dari total beban operasional Bank. Saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

(Dalam Rp juta)

Uraian	2024	2025
Aset		
Jumlah aset dari pihak berelasi	67.538.852	67.919.007
Jumlah aset	408.613.432	456.192.606
Persentase jumlah aset dari pihak berelasi terhadap jumlah aset	16,53%	14,89%
Liabilitas		
Jumlah liabilitas dari pihak berelasi	4.131.869	3.642.128
Jumlah liabilitas	105.647.971	107.574.242
Persentase jumlah liabilitas dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	3,91%	3,39%
Dana Syirkah Temporer		
Jumlah dana syirkah temporer dari pihak berelasi	58.737.626	68.346.785
Jumlah dana syirkah temporer	257.923.889	296.665.490
Persentase jumlah dana syirkah temporer dari pihak berelasi terhadap jumlah dana syirkah temporer	22,77%	23,04%

Rujukan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Rincian nama pihak terkait serta nilai realisasi transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan secara lengkap dalam Catatan 44 atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Transaksi dengan pihak berelasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dilaksanakan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sesuai dengan karakteristik kegiatan operasional Bank.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), sesuai dengan persyaratan komersial yang berlaku umum serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan operasional dan bisnis BSI serta tidak mengandung benturan kepentingan.

Pemenuhan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Sepanjang tahun 2025 dan 2024, BSI tidak mencatat adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi maupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan. BSI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Pada tahun 2025, tidak terdapat transaksi pihak berelasi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pernyataan Direksi Terkait Transaksi Pihak Berelasi

Dalam pelaksanaan transaksi, khususnya dengan pihak berelasi, BSI telah menerapkan prosedur internal yang sesuai dengan ketentuan regulator. Direksi berperan aktif dalam melakukan penelaahan terhadap perencanaan, realisasi, serta evaluasi atas transaksi-transaksi tersebut. Berdasarkan proses tersebut, Direksi menyatakan bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah dilaksanakan melalui mekanisme yang memadai, selaras dengan praktik bisnis yang berlaku umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip kewajaran (*arm's length principle*).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit

Komite Audit memiliki peran dalam melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit guna menilai kecukupan sistem pengendalian internal, termasuk keandalan proses pelaporan keuangan. Selain itu, Komite Audit juga melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan kepada publik maupun pemangku kepentingan lainnya, serta menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, transaksi dengan pihak berelasi menjadi bagian dari ruang lingkup pengawasan Komite Audit.

Sebagai organ di bawah Dewan Komisaris, Komite Audit secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan atas kegiatan usaha Bank. Sinergi antara Komite Audit dan Dewan Komisaris merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan praktik bisnis yang sehat (*arm's length principle*).

Kebijakan Pemberian Pembiayaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan pemberian pembiayaan kepada Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris, baik sebagai pihak terkait maupun tidak terkait, serta kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah, dan pembiayaan dalam valuta asing, mengacu pada Kebijakan Pembiayaan BSI Tahun 2024. Pemberian pembiayaan kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan persyaratan dan mekanisme yang sama dengan calon nasabah penerima fasilitas BSI pada umumnya, ditetapkan berdasarkan tingkat harga pasar yang wajar (*arm's length basis*), serta senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA

Selama tahun 2025, terdapat sejumlah perubahan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan usaha perbankan. Dampak dari perubahan regulasi tersebut terhadap BSI diuraikan pada bagian ini, mencakup implikasinya terhadap kebijakan, proses operasional, serta kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku. Manajemen secara berkelanjutan memantau perkembangan regulasi guna memastikan kesiapan dan keselarasan penerapan kebijakan internal dengan kerangka peraturan yang berlaku. Informasi perubahan peraturan perundang-undangan Tahun 2025 dan dampaknya terhadap BSI dijelaskan sebagai berikut:

No.	Peraturan perundang-undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian yang dilakukan BSI	Dampak terhadap Laporan Keuangan
1.	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara	1. Penyesuaian definisi BUMN; 2. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“BPI Danantara”) 3. Transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN; 4. Pemisahan fungsi regulator dan operator BUMN; 5. Pengaturan terkait *Business Judgement Rule* 6. Penegasan pengelolaan asset BUMN sesuai prinsip *Good Coprorate Governance* (GCG) 7. Pengaturan Rencana Kerja Persero 8. Penambahan Kewenangan BP BUMN 9. Pengaturan Larangan Rangkap Jabatan.	1. BSI melakukan penyesuaian Anggaran Dasar untuk mengakomodir ketentuan UU BUMN 2. BSI berubah status menjadi sehingga perlu men	Perubahan konsolidasi keuangan BSI yang semula ke BMRI menjadi ke PT Danantara Asset Management.
2.	SEOJK Nomor 14/ SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum	SEOJK ini mengatur beberapa hal sebagai berikut: 1. 16 (enam belas) pilar/faktor penilaian penerapan tata kelola yang mencakup pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, pemberian remunerasi, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, rencana strategis Bank, aspek pemegang saham, penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan, penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan penerapan tata kelola dalam KUB; 2. cakupan dan tata cara penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola; dan 3. kertas kerja atau matriks penilaian sendiri (self assessment) penerapan tata kelola. 4. pengaturan mengenai transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa 5. Pengaturan mengenai tata kelola Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif.	1. Penyesuaian Laporan Tata Kelolsa Bank. 2. Penyesuaian Tata Tertib Kerja Direksi, Dewan Komisaris, DPS.	--

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA

No.	Peraturan perundang-undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian yang dilakukan BSI	Dampak terhadap Laporan Keuangan
3.	POJK Nomor 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	1. Bank menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan laporan publikasi yang terdiri dari Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan), Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan (triwulanan dan tahunan), Laporan Publikasi Informasi atau Fakta Material (insidental), dan laporan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penyesuaian antara lain terkait: a. Adanya kompilasi ketentuan publikasi laporan bagi bank sebagai bank umum, emiten dan/atau perusahaan publik, PUJK, dan PIKK. b. Penegasan cakupan laporan publikasi periode semesteran, yaitu merupakan laporan existing yang hanya disampaikan pada posisi data Juni dan Desember. c. Pengaturan pernyataan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan (annual report), serta penyesuaian informasi yang disajikan pada laporan dimaksud. d. Penyesuaian batas waktu pengumuman Laporan Kelompok Usaha 1 (satu) bulan setelah batas waktu di yurisdiksi entitas induk (luar negeri) serta pengumuman Laporan Publikasi Informasi atau Fakta Material mengikuti ketentuan di pasar modal bagi bank yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik. e. Pengaturan bahwa Pejabat Eksekutif yang menyusun laporan keuangan harus menjaga aspek integritas selain aspek kompetensi, serta kewajiban pemenuhan paling sedikit 1 (satu) anggota penyusun laporan keuangan atau pejabat eksekutif itu sendiri untuk lulus ujian sertifikasi Chartered Accountant (CA) level tertentu. f. Pengumuman dengan format PDF dan format yang dapat diolah langsung oleh Masyarakat untuk Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan dalam rangka adopsi standar Basel.	Penyesuaian Laporan Publikasi Keuangan	Penyesuaian Laporan Publikasi Keuangan
4.	POJK No. 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum	1. Klasifikasi pengelolaan rekening, terdiri dari: a. Rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo. b. Rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari. c. Rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari.	Penyesuaian Sistem dan Kebijakan Prosedur terkait dengan pengelolaan rekening.	

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA

No.	Peraturan perundang-undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian yang dilakukan BSI	Dampak terhadap Laporan Keuangan
		2. Kebijakan dan Prosedur Penatausahaan Rekening Giro dan Tabungan a. Kewajiban Bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening Giro dan Tabungan. b. Kewajiban Bank untuk menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan rekening Giro dan Tabungan. c. Kewajiban Bank untuk menerapkan prinsip pelindungan konsumen dalam pengelolaan rekening Giro dan Tabungan. d. Kewajiban Bank untuk melindungi data pribadi Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan. e. Kewajiban Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan. 3. Kewajiban Nasabah Kewajiban Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan 4. Pengelolaan Rekening Giro Dan Tabungan Dengan Klasifikasi Rekening Tidak Aktif Kewajiban Bank menyampaikan informasi kepada Nasabah mengenai status rekening Giro dan Tabungan pada saat rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi rekening tidak aktif melalui kanal yang tersedia pada Bank. 5. Pengelolaan Rekening Giro dan Tabungan dengan Klasifikasi Rekening Dormant a. Kewajiban Bank menyampaikan informasi kepada Nasabah mengenai status rekening Giro dan Tabungan pada saat rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi rekening dormant melalui kanal yang tersedia pada Bank. b. Bank mengaktifkan kembali rekening dormant setelah Nasabah melakukan pengajuan pengaktifan kembali melalui kanal yang tersedia pada Bank. Sebelum melakukan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud, Bank wajib melakukan prosedur customer due diligence sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pengawasan Rekening Tidak Aktif dan Rekening Dormant a. Bank wajib melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant dalam penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. b. Bank wajib melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant dalam penerapan strategi anti fraud.		--

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA

No.	Peraturan perundang-undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian yang dilakukan BSI	Dampak terhadap Laporan Keuangan
5.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	1. Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) dan Rasio Pendanaaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK LCR NSFR BUS UUS) 2. Pemeliharaan Kecukupan Likuiditas dan Pendanaan Stabil, berupa: a. Bank wajib memelihara kecukupan likuiditas yang memadai. b. Bank wajib memelihara pendanaan stabil yang memadai. c. Sanksi Administratif. 3. vRasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio), terdiri dari: a. Aset Likuid Berkualitas Tinggi (High Quality Liquid Asset). b. Arus Kas Keluar (Cash Outflow) dan Arus Kas Masuk (Cash Inflow). c. Pemantauan Likuiditas. d. Perhitungan, Pelaporan, dan Publikasi LCR. e. Tahapan Pemenuhan LCR. 4. Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) a. Pendanaan Stabil yang Tersedia (Available Stable Funding) dan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (Required Stable Funding). b. Pemantauan, Pelaporan, dan Publikasi Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio). c. Tahapan Pemenuhan NSFR dan Rencana Tindak	Pemenuhan LCR dan NSFR dengan besaran persentasi pemenuhan: a. LCR: 1) paling rendah 80% (delapan puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2026; 2) paling rendah 90% (sembilan puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2027; dan 3) paling rendah 100% (seratus persen) sejak tanggal 30 Juni 2028. b. NSFR 1) paling rendah 80% (delapan puluh persen) pada posisi 31 Desember 2026; 2) paling rendah 90% (sembilan puluh persen) pada posisi 31 Desember 2027; dan 3) paling rendah 100% (seratus persen) pada posisi 31 Desember 2028	
6.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP)	Pengaturan mengenai a. aktivitas, produk, skema harga (pricing), dan inovasi teknologi Sistem Pembayaran; b. struktur industri Sistem Pembayaran; c. infrastruktur Sistem Pembayaran dan infrastruktur data Sistem Pembayaran; d. tata kelola dan manajemen risiko; e. praktik pasar (market practice); f. perilaku pelaku industri Sistem Pembayaran (market conduct) dan pelindungan konsumen Bank Indonesia; g. data dan/atau informasi Sistem Pembayaran; h. pengawasan; i. pengakhiran; dan j. koordinasi dan kerja sama dalam Sistem Pembayaran	1. Penyusunan self assessment TIKMI (Transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi informasi) 2. Penyusunan Rencana Bisnis Sistem Pembayaran dan Strategic Business Plan untuk mengakomodir rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang sistem pembayaran yang akan dilakukan BSI.	--

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

ALASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku dan relevan dengan karakteristik serta aktivitas operasional BSI. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan serta menjaga konsistensi dan keandalan informasi keuangan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.

INFORMASI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Standar akuntansi keuangan baru, perubahan, serta interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025 disajikan pada bagian ini. Penerapan standar tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan telah dipertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan BSI. Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan baru, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025:

No.	Perubahan Standar Akuntansi Keuangan	Dampak Perubahan Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan
1.	Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.	Implementasi dari standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

TINGKAT KESEHATAN BANK

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 08/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based* Bank *Rating*/RBBR). Penilaian ini mencakup evaluasi atas empat faktor utama, yaitu Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*).

Berdasarkan hasil penilaian dengan metode RBBR, tingkat kesehatan BSI berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2). Peringkat tersebut mencerminkan kondisi Bank yang secara umum berada dalam kategori sehat dan dinilai memiliki kemampuan yang memadai untuk menghadapi dampak negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis maupun faktor eksternal lainnya, dengan tetap menjaga penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang prudent.

Faktor Penilaian	31 Desember 2024	30 Desember2025
Profil Risiko	2	2
Good Corporate Governance (GCG)	2	2
Rentabilitas	1	1
Permodalan	1	1
Peringkat Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko	**2**	**2**

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen telah melakukan evaluasi atas kemampuan BSI untuk mempertahankan kelangsungan usaha di masa mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Manajemen menyimpulkan bahwa tidak terdapat faktor-faktor signifikan yang secara material berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha BSI. Evaluasi ini mencakup penelaahan komprehensif atas aspek operasional, keuangan, dan kondisi pasar, yang menunjukkan bahwa Bank memiliki fundamental yang kuat serta strategi yang adaptif dalam merespons dinamika ekonomi dan industri perbankan.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan *assessment* atas faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha Bank. *Assessment* tersebut dilakukan melalui analisis SWOT yang mencakup identifikasi Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) sebagai faktor internal, serta Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) sebagai faktor eksternal, yang digunakan sebagai dasar dalam menilai keberlanjutan bisnis Bank.

Selain itu, BSI juga melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menilai kemampuan Bank dalam menghadapi dampak negatif yang signifikan akibat perubahan kondisi ekonomi dan perkembangan industri perbankan.

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan penilaian tingkat kesehatan bank, Manajemen menyimpulkan bahwa tidak terdapat kondisi yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha BSI. Dengan dukungan kekuatan internal yang solid, peluang eksternal yang memadai, serta kemampuan Bank dalam mengelola risiko dan potensi ancaman, BSI berada pada posisi yang stabil untuk mempertahankan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Dalam melakukan *assessment* kelangsungan usaha, Manajemen menggunakan sejumlah asumsi dan pertimbangan utama. Selain asumsi yang digunakan dalam analisis SWOT, Manajemen juga mengacu pada asumsi yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan empat faktor utama, yaitu profil risiko, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas, dan permodalan, yang secara bersama-sama mencerminkan kemampuan Bank dalam menjaga keberlanjutan usaha.

PENGUNGKAPAN KERANGKA GOVERNANSI, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ASPEK PERPAJAKAN

Sebagai Wajib Pajak Badan yang bergerak di industri perbankan, BSI secara konsisten mengelola dan mengendalikan aspek perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengelolaan perpajakan tersebut mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan badan (*corporate income tax*) serta kewajiban perpajakan sebagai pemotong atau pemungut pajak (*withholding tax*).

Fungsi pengelolaan perpajakan di BSI dilaksanakan oleh *Corporate Finance* & *Accounting Group* di bawah koordinasi dan tanggung jawab Direktur *Finance & Strategy*. Dalam pelaksanaannya, BSI didukung oleh kerangka tata kelola perpajakan yang memadai, termasuk kebijakan dan prosedur yang mengatur seluruh siklus pengelolaan perpajakan, mulai dari identifikasi transaksi yang menjadi objek pajak, administrasi pembayaran dan pelaporan pajak, hingga pengelolaan risiko perpajakan.

Kerangka tata kelola perpajakan tersebut diterapkan melalui proses yang terstruktur dan komprehensif, antara lain sebagai berikut:

Standar Prosedur Operasional (SPO) Perpajakan

BSI menetapkan Standar Prosedur Operasional perpajakan yang dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. SPO tersebut menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan. Selain itu, BSI secara berkala menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan perpajakan guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan perpajakan.

Sentralisasi Administrasi Perpajakan

BSI menerapkan sentralisasi administrasi pembayaran dan pelaporan perpajakan seluruh jaringan kantor di Indonesia pada Kantor Pusat. Proses ini didukung oleh kerja sama dengan penyedia aplikasi perpajakan yang diakui oleh otoritas perpajakan. Sentralisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan akurasi pelaporan, sekaligus meminimalkan risiko sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan pajak. Mengingat kegiatan usaha BSI seluruhnya beroperasi di wilayah Indonesia, kewajiban dan pelaporan perpajakan dilakukan secara eksklusif untuk yurisdiksi Indonesia.

Kontribusi Kepada Negara

Jenis Pajak	2024	2025
PPh Pasal 4 ayat 2	1.102.518	1.303.804
PPh Pasal 21	739.230	546.107
PPh Pasal 22	34.990	33.226
PPh Pasal 23	56.796	60.452
PPh Pasal 25	1.990.404	2.116.316
PPh Pasal 26	27.672	20.160
PPh Pasal 29	445.253	575
PPN WAPU	575.077	504.971
PPN Dalam Negeri	475.928	32.783
PPN Luar Negeri	17.398	13.287
Bea Meterai	3.687	6.955
Jumlah	**5.468.953**	**4.638.636**

BATAS MAKSIMUM PENYEDIAAN DANA (BMPD)

Penyediaan dana kepada pihak terkait diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah (BUS). Berdasarkan ketentuan tersebut, penyaluran dana besar didefinisikan sebagai penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak tidak terkait yang mencapai 10% atau lebih dari modal inti Bank.

Secara agregat, penyaluran dana besar kepada pihak terkait dibatasi paling tinggi sebesar 10% dari modal inti Bank. Sementara itu, penyaluran dana kepada pihak tidak terkait dibatasi paling tinggi sebesar 25% dari modal inti (*Tier* 1). Ketentuan BMPD bagi BUS ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2022.

BSI menetapkan Kebijakan Pembiayaan BSI Tahun 2025 yang mengatur pemberian pembiayaan kepada Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah, serta pembiayaan dalam valuta asing. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu pada peraturan perbankan yang berlaku.

Penyaluran pembiayaan kepada pihak terkait dilakukan melalui prosedur yang setara dengan pembiayaan kepada nasabah lainnya, dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan kehati-hatian. Sebagai bagian dari pengelolaan risiko, penyediaan dana besar kepada satu debitur atau kelompok debitur yang mencapai 10% atau lebih dari modal inti Bank dilakukan secara selektif dan dengan pengawasan yang ketat. Proses persetujuan pembiayaan tersebut berada di bawah pengawasan Komite Pembiayaan yang terdiri dari pejabat berwenang dan kompeten, termasuk Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, peran tersebut dapat dijalankan oleh Wakil Direktur Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, BSI tidak mencatat adanya pelanggaran terhadap ketentuan BMPD maupun pelampauan batas maksimum penyaluran dana.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar

No.	Penyedia Dana	2025	
		Jumlah Debitur	Nominal (Rp juta)
1.	Kepada Pihak Terkait	319	1.918.453
2.	Kepada 20 Debitur Inti:		
	Individu	3	11.540.956
	Grup	17	49.282.895
Total Debitur Inti		**20**	**60.823.851**

TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD

Informasi mengenai transaksi *spot* dan *forward* BSI disajikan untuk memberikan gambaran atas aktivitas transaksi valuta asing yang dilakukan dalam rangka pengelolaan risiko nilai tukar serta pemenuhan kebutuhan operasional dan bisnis Bank. Transaksi tersebut mencakup transaksi yang dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) maupun non-lindung nilai, serta posisi tagihan dan liabilitas yang timbul dari transaksi tersebut, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No.	Transaksi	2024					2025				
		Nominal	Tujuan		Tagihan dan Liabilitas		Nominal	Tujuan		Tagihan dan Liabilitas	
			Bukan *Hedging*	*Hedging*	Tagihan	Liabilitas		Bukan *Hedging*	*Hedging*	Tagihan	Liabilitas
A	Terkait dengan nilai tukar	954.260	96.570	857.690	-	-	3.969.075	33.350	3.935.725	216	-
1.	*Spot*	96.570	96.570	-	-	-	33.350	33.350	-	216	-
2.	*Forward*	857.690	-	857.690	-	-	3.935.725	-	3.935.725	-	-
3.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**954.260**	**96.570**	**857.690**	**-**	**-**	**3.969.075**	**33.350**	**3.935.725**	**216**	**-**

HUMAN CAPITAL



HUMAN CAPITAL SEBAGAI INTI TRANSFORMASI BERKELANJUTAN

Human Capital merupakan fondasi utama dalam mendorong transformasi dan keberlanjutan kinerja Bank. Melalui pengelolaan yang terintegrasi sepanjang *employee life cycle*, penguatan kapabilitas, kepemimpinan, budaya, dan sistem penghargaan, Bank berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang produktif, adaptif, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

Sebagai fondasi keberlanjutan jangka panjang, strategi *Human Capital* BSI dirancang untuk memastikan kesiapan organisasi dan talenta dalam mendukung transformasi Bank.

Transformasi BSI menuju institusi perbankan syariah berdaya saing global tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan bisnis dan penguatan teknologi, tetapi juga oleh peran sumber daya manusia sebagai penggerak utama perubahan. Oleh karena itu, Bank menempatkan *Human Capital* sebagai elemen strategis dalam menjaga kesinambungan kinerja dan ketahanan organisasi di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

Dalam mendukung aspirasi menjadi Top 5 Global Sharia Bank, pada tahun 2025 Bank mengembangkan *Human Capital House of Strategy* sebagai kerangka pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi. Kerangka ini menyatukan arah kebijakan, pengembangan organisasi, dan pengelolaan talenta untuk memastikan seluruh inisiatif *Human Capital* selaras dengan visi korporasi, strategi bisnis Bank, serta siklus hidup pegawai (*employee life cycle*).

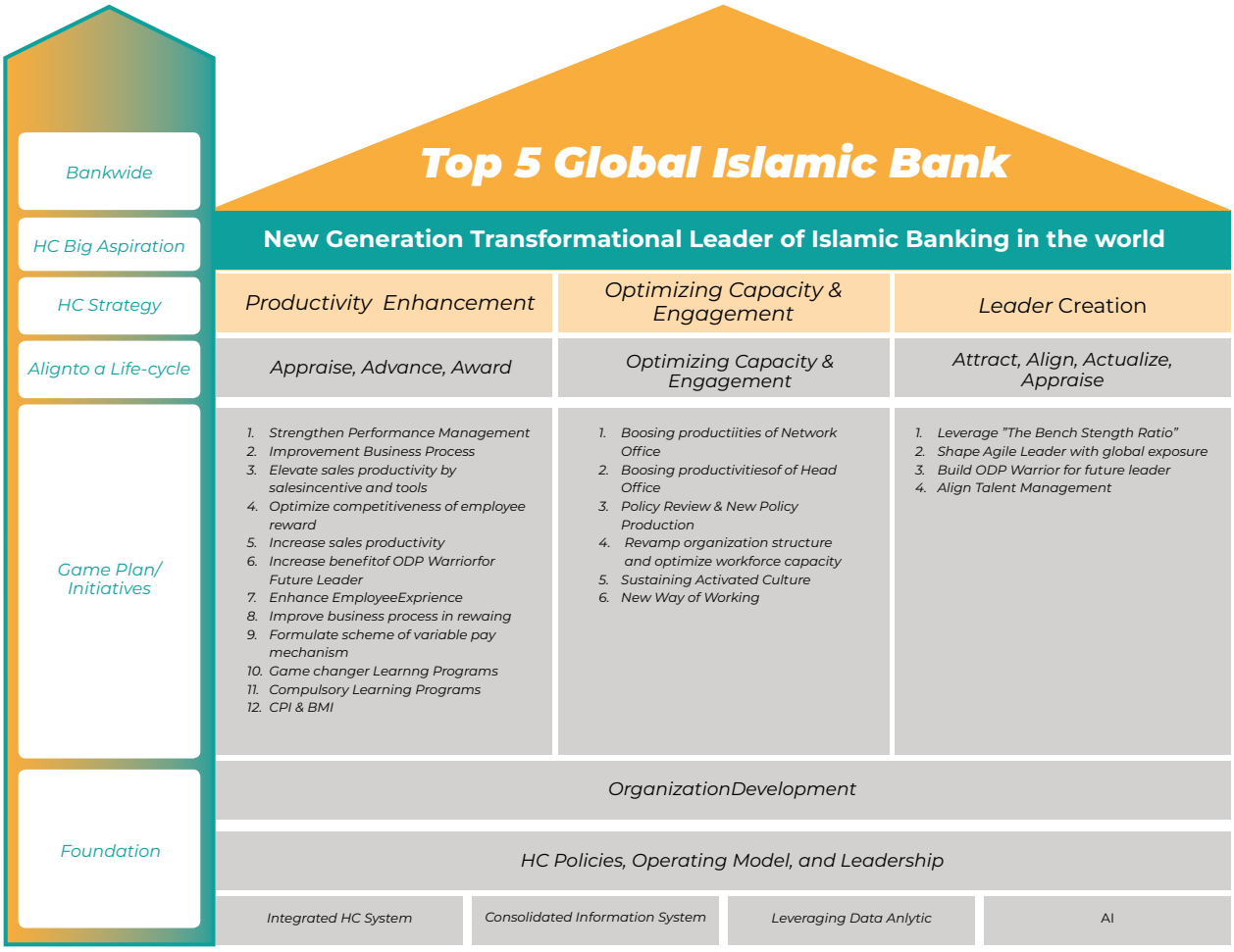

STRATEGI DAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

Human Capital House of Strategy dibangun di atas tiga pilar strategis yang saling terhubung, yaitu *Productivity Enhancement, Optimizing Capacity & Engagement,* dan *Leader Creation*. Ketiga pilar ini mencerminkan proses transformasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas, membangun organisasi yang adaptif, serta memastikan keberlanjutan kepemimpinan Bank dalam menghadapi kompleksitas lingkungan usaha ke depan.

Seluruh pilar tersebut didukung oleh fungsi *organization development* yang memastikan keselarasan struktur, proses, dan budaya organisasi dengan arah strategis Bank. Kerangka ini diperkuat oleh Kebijakan Human Capital yang terarah, model operasi yang efektif, serta kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Sharia dan prinsip *Good Corporate Governance*. Implementasinya didukung oleh sistem yang terintegrasi, pemanfaatan data analytics, serta penerapan *artificial intelligence* (AI) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia.

Pilar 1: *Productivity Enhancement* – Membangun Fondasi Kinerja

Melalui pilar *Productivity Enhancement*, Bank memperkuat sistem pengelolaan kinerja dengan memastikan keterkaitan yang jelas antara target, kontribusi, dan penghargaan. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen terhadap kesejahteraan pegawai, Bank menerapkan kebijakan *annual increment* dan pemberian bonus, menyediakan apresiasi umrah bagi pegawai terbaik, serta menyelenggarakan program *well-being* yang terintegrasi.

Program *well-being* mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan finansial. Pada aspek fisik, Bank menyelenggarakan *Health Talk, Virtual Sport Competition,* dan *Activity Challenge*. Untuk mendukung kesehatan mental, Bank menyediakan layanan konsultasi psikolog serta inisiatif *healing* Islami. Literasi keuangan ditingkatkan melalui *Financial Talk*, sementara *employee club* difasilitasi sebagai sarana pengembangan minat, bakat, dan kebersamaan pegawai.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inklusif, pada tahun 2025 Bank menyelenggarakan *Employee Engagement Survey* (EES). Survei ini digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan dan kepuasan pegawai serta menjadi dasar penguatan budaya kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pengelolaan kinerja yang berkelanjutan.

Pilar 2: *Optimizing Capacity & Engagement* – Menata Organisasi agar Tetap Relevan dan Adaptif

Produktivitas yang berkelanjutan memerlukan kapasitas dan struktur organisasi yang tepat. Melalui pilar *Optimizing Capacity & Engagement*, Bank melakukan penataan organisasi secara berkelanjutan agar tetap selaras dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

Penataan organisasi mengacu pada *Corporate Plan* PT Bank Syariah Indonesia Tbk 2022–2032, yang menargetkan BSI menjadi Top 5 *Global Sharia Bank*. Inisiatif ini dilakukan melalui peninjauan struktur organisasi dan proses bisnis untuk mendukung pencapaian *key metrics,* termasuk pertumbuhan basis nasabah, profitabilitas, dan aset.

Fokus penyesuaian mencakup penyederhanaan struktur dan penguatan proses bisnis, peningkatan fungsi teknologi informasi, pengembangan bisnis dan operasi digital, pemanfaatan automasi dan teknologi berbasis data, penguatan kompetensi SDM, serta pengembangan inovasi produk dan diversifikasi bisnis Sharia, termasuk pengelolaan *bullion business*.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

Pilar 3: *Leader Creation* – Menyiapkan Kepemimpinan untuk Masa Depan

Keberlanjutan transformasi Bank ditentukan oleh ketersediaan pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Melalui pilar *Leader Creation*, sepanjang tahun 2025 Bank secara konsisten mengembangkan kepemimpinan dari level awal hingga manajerial dan strategis melalui *leadership pipeline* yang terstruktur.

Pendekatan ini menekankan pengembangan kepemimpinan internal, pengelolaan talenta berbasis potensi dan kinerja, serta kesiapan suksesi untuk posisi-posisi kunci. Inisiatif pengembangan diwujudkan melalui berbagai program, antara lain *Staff Development Program* (SDP), *Officer Development Program* (ODP), penugasan talenta lintas institusi untuk pengayaan pengalaman, serta Program Beasiswa S2 bagi pegawai talent di 50 universitas terbaik dunia.

Proses yang Berkelanjutan

Human Capital House of Strategy merupakan proses berkelanjutan untuk membangun organisasi yang tangguh dan berdaya saing. Dengan dukungan *organization development*, kebijakan berbasis nilai Sharia, prinsip GCG, serta pemanfaatan data *analytics* dan AI, Bank berkomitmen memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama penciptaan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

PELAKSANAAN MANAJEMEN *HUMAN CAPITAL*

Sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang berkelanjutan, Bank mengelola sumber daya manusia melalui pendekatan *human capital management* yang terintegrasi dan berkesinambungan. Pengelolaan ini mengacu pada *employee life cycle* yang mencakup seluruh tahapan perjalanan pegawai, mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja dan karier, hingga masa purna tugas.

Melalui pendekatan ini, setiap fase pengelolaan SDM dirancang secara terintegrasi untuk mendukung kebutuhan organisasi, meningkatkan kontribusi pegawai, serta menjaga keberlanjutan kinerja Bank, sejalan dengan prinsip Sharia dan tata kelola perusahaan yang baik.

MEREKRUT TALENTA TERBAIK

PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu “Menjadi Perusahaan Pilihan dan Kebanggaan Para Talenta Terbaik Indonesia”, dilakukan pengelolaan *Employee Branding* dalam mengiformasikan budaya kerja BSI untuk menarik minat kandidat dan talenta terbaik, program BSI *Scholarship, Global Talent Management, Roadshow* Kampus proses rekrutmen talenta *Officer Development Program* (ODP) melalui program BSI ROCK (BSI *Recruitment on Campus for Knowledge*), dan program lainnya yang dilakukan BSI.

Upaya merekrut talenta terbaik yang selaras dengan kebutuhan dan strategi Bank merupakan faktor kunci dalam mendukung kualitas layanan, efektivitas operasional, serta pertumbuhan

STRATEGI DAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan talenta (*manpower planning*) dilaksanakan secara terstruktur dengan mempertimbangkan strategi Bank, anggaran, struktur organisasi, sumber talenta, serta waktu pemenuhan yang tepat.

Rekrutmen talenta terbaik dilakukan melalui sumber internal dan eksternal dengan tahapan yang mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan kualifikasi, pencarian kandidat, proses seleksi, hingga penempatan. Dalam memenuhi kebutuhan talenta, Bank memprioritaskan pengembangan dan pemanfaatan talenta internal melalui skema rotasi, mutasi, promosi, serta mekanisme *Internal Job Posting* (IJP).

Internal Job Posting (IJP) merupakan kebijakan strategis untuk mendukung mobilitas internal dan pengembangan karier pegawai. Melalui sistem yang terbuka, transparan, dan kompetitif, pegawai diberikan kesempatan untuk melamar posisi yang tersedia sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mengisi kebutuhan jabatan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengembangan talenta, mendorong peningkatan kapabilitas, memperluas pengalaman lintas fungsi, serta menjaga keberlanjutan talenta dan retensi pegawai.

Rekrutmen talenta terbaik dari sumber eksternal dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu:

1. Reguler
   Jalur rekrutmen yang ditujukan bagi lulusan baru (*fresh graduate*) untuk mengisi posisi level Staff di Kantor Pusat, *Regional Office*, serta unit kerja di bawah koordinasi *Regional Office*.
2. Professional Hire
   Jalur rekrutmen bagi kandidat dengan pengalaman kerja yang relevan dan kompetensi sesuai kualifikasi untuk mengisi posisi level Officer, Manager, Middle Manager, hingga Senior Manager.
3. *Officer Development Program* (ODP)
   Jalur rekrutmen bagi lulusan baru yang dipersiapkan untuk menempati posisi *Officer* dan dikembangkan sebagai pemimpin Bank di masa depan.

Pada tahun 2025, rekrutmen talenta ODP dilaksanakan melalui program BSI ROCK (*BSI Recruitment on Campus for Knowledge*), yang mengintegrasikan *one-stop recruitment, employer branding, sharing knowledge*, dan *connecting business*. Salah satu agenda utama program ini adalah sesi *sharing knowledge* mengenai peluang karier di BSI, keterampilan yang dibutuhkan industri, serta wawasan strategis lainnya dengan menghadirkan pembicara dari jajaran Direksi BSI. Proses seleksi ODP pada triwulan III 2025 dilakukan melalui metode *On-Site Recruitment* di delapan kota besar, yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Makassar, Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Pada tahun 2025, BSI melakukan rekrutmen eksternal untuk memenuhi kebutuhan talenta sesuai dengan arah strategi dan prioritas bisnis Bank. Rekrutmen ini difokuskan pada penguatan kapabilitas organisasi, pemenuhan kebutuhan talenta strategis, serta penyiapan pemimpin masa depan guna mendukung keberlanjutan transformasi Bank.

Rincian pelaksanaan rekrutmen eksternal BSI sepanjang tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Program	Jalur Rekrutmen	Jumlah Pegawai
Non Development Program	Reguler	153
	Professional Hire (Pro-Hire)	
Development Program	Officer Development Program (ODP) General, Wholesale, IT	62

STRATEGI DAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

MENGEMBANGKAN KOMPETENSI DAN KEPEMIMPINAN

KEBIJAKAN

Pengembangan kompetensi merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan Human Capital Bank untuk memastikan kesiapan pegawai dalam menghadapi dinamika industri dan mendukung pencapaian strategi bisnis. Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi Bank dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan untuk membangun kapabilitas yang relevan, adaptif, dan selaras dengan nilai-nilai Sharia serta arah transformasi Bank.

ARSITEKTUR MODEL KOMPETENSI

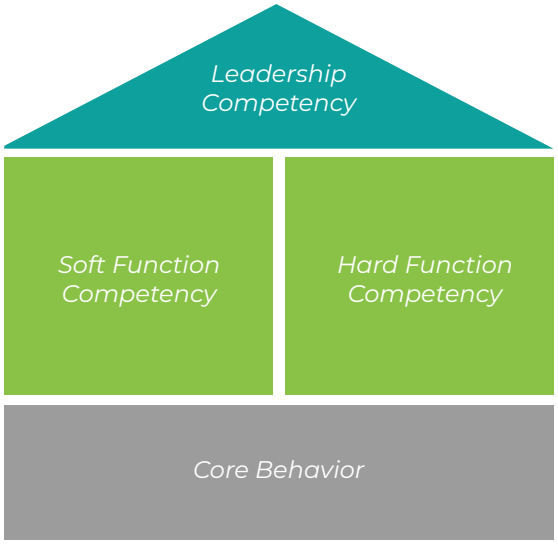

Arsitektur Model Kompetensi merupakan struktur dan kerangka yang menggambarkan susunan serta keterkaitan kompetensi yang wajib dimiliki oleh Pegawai. Arsitektur ini disusun secara komprehensif untuk membentuk kesatuan yang sinergis dan saling menguatkan dalam mendukung kinerja dan pengembangan pegawai secara berkelanjutan.

Core Behaviour berfungsi sebagai fondasi utama yang mencerminkan perilaku inti yang harus dimiliki oleh seluruh Pegawai. Fondasi ini menekankan internalisasi BSI *People Code* yang mencakup *Beyond the Limit, Dynamic Action, Growth Mindset*, dan *Purposeful Work* sebagai nilai perilaku yang menjadi landasan dalam bekerja.

Di atas fondasi tersebut, terdapat pilar kompetensi fungsional yang menopang keseluruhan struktur kompetensi. Pilar ini terdiri atas *Soft Functional Competency* dan *Hard Functional Competency* yang secara bersama-sama membentuk kapabilitas fungsional Pegawai sesuai dengan tuntutan peran, tanggung jawab jabatan, dan kebutuhan organisasi.

Leadership Competency berperan sebagai atap yang mengintegrasikan dan mengarahkan seluruh fondasi dan pilar kompetensi di bawahnya. Elemen ini memastikan bahwa *Core Behaviour, Soft Functional Competency,* dan *Hard Functional Competency* dijalankan secara konsisten dan selaras dengan strategi, nilai Sharia, serta tujuan jangka panjang Bank.

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk memastikan penguatan kapabilitas pegawai yang selaras dengan arah strategis Bank, BSI mengembangkan *Capability Framework*

sebagai landasan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. *Framework* ini dirancang untuk mengakselerasi kapabilitas pegawai melalui program pembelajaran yang terstruktur, berkelanjutan, dan berjenjang, sesuai dengan level jabatan dan kebutuhan organisasi, sekaligus menumbuhkan budaya serta semangat belajar berkelanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen dalam membangun kapabilitas pegawai, Bank secara berkelanjutan menyediakan berbagai program pengembangan kompetensi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan setiap posisi. Sepanjang tahun 2025, program pengembangan kompetensi telah diikuti oleh lebih dari 16.500 pegawai, dengan rincian pelatihan sebagai berikut:

Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

No	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1	*Accounting & Tax*	547	Kemampuan untuk memahami, menjalankan, menganalisis transaksi keuangan, dan menyusun kebijakan akuntansi dan perpajakan serta menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku.
2	*Anti Fraud Management*	19	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, menginvestigasi, dan mengevaluasi kerangka kerja *anti-fraud* (pengukuran yang efektif untuk mengatasi dan mencegah *fraud*).
3	*Applying expertise and technology*	13.830	Kemampuan untuk menggunakan keahlian teknis dan teknologi yang sesuai dalam berbagai situasi untuk mencapai hasil yang diinginkan, termasuk kemampuan untuk terus memperbarui pengetahuan teknologi yang berkembang.
4	APUPPT & PPPSPM	16.401	Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
5	*Artificial Intelligence Literacy*	15.036	Kemampuan memahami, mengolah data dan memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan sebagai perangkat kerja dalam berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif.
6	*Asset & Liability Management*	162	Kemampuan mengelola neraca Bank, dengan mengoptimalkan keseimbangan antara aset dan liabilitas, mempertimbangkan faktor risiko serta regulasi, guna mendukung stabilitas keuangan dan profitabilitas bank.
7	*Banking Operations*	483	Kemampuan untuk mengelola aktivitas operasional terkait transaksi keuangan yang bersifat *cash* dan non *cash*, memvalidasi persyaratan dan transfer dana sesuai peraturan yang berlaku, melakukan penyelesaian transaksi, verifikasi nilai tukar dan rekonsiliasi termasuk pelaporan transaksi yang belum diselesaikan atau transaksi yang tidak biasa.
8	*Beyond The Limit*	114	Karakter yang menunjukkan usaha untuk melampaui dari tujuan yang ingin di capainya, berani menghadapi tantangan secara terukur, atau mencapai sesuatu yang terlihat tidak mungkin.
9	*BSI People Code*	15.155	DNA Pegawai untuk mendukung visi perusahaan yang berkelanjutan
10	*Building Trust and Credibility*	30	Kemampuan membangun kepercayaan secara tulus dengan mencakup karakter, dan standar etika sesuai dengan norma yang berlaku untuk mendapatkan kredibilitas sebagai seorang pemimpin.
11	*Business Continuity*	11.490	Kemampuan yang dimiliki untuk merencanakan, mengimple-mentasikan, dan memelihara strategi program yang komprehensif mencangkup penilaian, persiapan dan adaptasi organisasi terhadap gangguan dengan integrasi teknologi baru dan manajemen risiko untuk memastikan kelangsungan operasional bisnis yang efektif dan berkelanjutan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

No	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
12	*Business Environment Analysis*	60	Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi faktor-faktor eksternal/internal perkembangan bisnis yang mempengaruhi strategi perusahaan, di antaranya kondisi makroekonomi, tren bisnis, serta peluang bisnis nasional/global
13	*Foreign Languange for Business Communication*	2	Kemampuan untuk menggunakan Bahasa Asing secara efektif dalam konteks profesional, dengan menunjukkan kejelasan, empati, kesadaran budaya, dan kemampuan membangun hubungan melalui komunikasi lisan maupun tertulis.
14	*Business Process Improvement*	15	Kemampuan untuk menyusun perbaikan dan pengembangan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang saling terkait dan terstruktur serta melakukan pemetaan proses inti dan pendukung terkait dengan bisnis Bank sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan memberikan hasil optimal, untuk mendukung strategi Bank.
15	*Collateral Valuation*	444	Kemampuan untuk melakukan penilaian agunan dan (atau) *review* LPA KJPP sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal Bank.
16	*Community Relations*	60	Kemampuan untuk membangun dan mengelola hubungan baik dengan berbagai komunitas (organisasi profesi, asosiasi, sosial, dan kemasyarakatan yang terkait dengan Bank) dalam upaya meningkatkan reputasi sesuai dengan visi dan misi bank.
17	*Complain Handling Management*	15	Kemampuan untuk menangani keluhan, pertanyaan, dan permasalahan yang timbul terkait layanan nasabah
18	*Customer Service Management*	455	Kemampuan dan keterampilan untuk merencanakan, mengelola dan meningkatkan kualitas layanan melebihi ekspektasi nasabah (*ultimate service*) sesuai regulasi dan ketentuan bank untuk mencapai *customer engagement*.
19	*Data Driven Analyzing*	14.426	Kemampuan untuk memahami isu-isu yang kompleks melalui pendekatan sistematis dan logis dengan data untuk menghasilkan keputusan yang tepat.
20	*Data Protection*	15.316	Kemampuan untuk memahami, menerapkan, dan mengelola prinsip-prinsip serta seluruh regulasi yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi (PDP) dalam konteks Bank.
21	*Developing Winning Team*	134	Kemampuan seorang pemimpin untuk membangun, memimpin, dan mengembangkan tim berkinerja tinggi secara berkelanjutan, termasuk memotivasi anggota tim, mengoptimalkan potensi mereka, memilih talenta terbaik, dan mempertahankan tim agar mampu mencapai tujuan organisasi
22	*Digital Marketing*	32	Kemampuan memahami dan menjelaskan prinsip dasar penggunaan media digital dan visualisasi yang tepat sasaran dalam mengomunikasikan dan memperkenalkan produk dan layanan bank sehingga dapat membangun dan mempertahankan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.
23	*Digital Transformation*	30	Aktif dan tanggap dalam memanfaatkan peluang untuk menciptakan inovasi dalam transformasi digital, mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan dalam transformasi digital.
24	*Digital-Based Product & Services Knowledge*	292	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi berbagai produk dan layanan digital yang mencakup pemahaman tentang fitur, fungsi, dan teknologi yang digunakan, mengidentifikasi tren teknologi yang berkembang, serta mengevaluasi dan memberikan wawasan strategis mengenai potensi inovasi di dunia digital.
25	*Drive Execution*	30	Kemampuan untuk secara efektif mengimplementasikan rencana kerja dan mendorong eksekusi yang efektif dan terukur untuk mencapai hasil yang diinginkan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

No	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
26	*Dynamic Action*	114	Karakter yang menunjukkan kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara fleksibel (*agile*) dan responsif dalam menghadapi perubahan dan tantangan dengan melibatkan penyesuaian pemikiran dan tindakan berdasarkan situasi yang berkembang, memungkinkan individu atau kelompok untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif demi tujuan yang ditetapkan.
27	*Interpersonal Communication*	173	Kemampuan membangun hubungan efektif melalui komunikasi yang jelas, empati, dan responsif, termasuk keterampilan mendengarkan, memahami perspektif orang lain, serta menyampaikan pesan dengan cara yang tepat dan konstruktif.
28	*Environmental, Social, & Governance*	16.193	Kemampuan untuk memahami, menerapkan, dan mengelola aspek lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*) dalam kegiatan perbankan guna mendukung keberlanjutan bisnis serta kepatuhan terhadap regulasi.
29	*Islamic Ethical & Accountability*	30	Kemampuan untuk menjalankan amanah profesional secara konsisten, jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip syariah, etika Islam, *code of conduct*, dan regulasi perbankan, dengan orientasi kemaslahatan individu, organisasi, dan umat serta memperhatikan *risk mitigation*.
30	*Financial Management*	60	Kemampuan untuk menyusun anggaran, mengendalikan, menganalisis, mengidentifikasi biaya dan memberikan rekomendasi pengelolaan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.
31	*Financing Analysis*	516	Kemampuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan pembiayaan, risiko, kelayakan pembiayaan, serta strategi pembiayaan sesuai dengan kebijakan dan regulasi perbankan, mencakup pemahaman mendalam terhadap aspek keuangan, bisnis, serta faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan pembiayaan untuk menghasilkan pembiayaan yang berkualitas dan *sustain*.
32	*Fiqh Muamalah Maaliyah*	14.239	Kemampuan untuk memahami, menerapkan, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam terkait transaksi perbankan, yang meliputi akad-akad syariah dan modifikasinya, aturan halal-haram serta mekanisme muamalah, sesuai dengan ketentuan dan fatwa yang berlaku.
33	*Giving Effective Feedback*	114	Kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dalam rangka membantu tim mencapai sasaran serta mendorong keberlanjutan organisasi.
34	*Global Business Acumen*	30	Kemampuan untuk memahami, menganalisis dan merespons dinamika bisnis di tingkat global, untuk membuat keputusan yang strategis dan mendorong keunggulan kompetitif organisasi.
35	*Growth Mindset*	114	Karakter yang meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman. Karakter ini percaya bahwa kemampuan bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan dapat ditingkatkan dengan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan.
36	*Hedging Management*	48	Pengetahuan, ketrampilan dan keahlian terkait pengelolaan portofolio lindung nilai syariah dalam pengelolaan derivatif dengan mempertimbangkan aspek risiko perbankan syariah, terutama risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar
37	*Industry Expertise*	113	Kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis sektor industri strategis dengan komponen pemain kunci, model bisnis, tren industri data pasar untuk merumuskan strategi berbasis wawasan industri, faktor risiko, perubahan makro ekonomi serta keberlanjutan bisnis.
38	*Influincing & Networking*	89	Kemampuan untuk membangun, memelihara, dan memanfaatkan hubungan profesional yang efektif, baik di dalam maupun di luar organisasi, guna mencapai tujuan strategis, mendukung kolaborasi, dan menciptakan dampak di tingkat lokal hingga global.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

No	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
39	*Internal Audit*	3	Kemampuan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, penilaian, dan/atau investigasi berbasis risiko serta memberikan rekomendasi secara objektif, independen, sistematis, dan terstruktur untuk menjaga efisiensi dan efektivitas kinerja Bank sesuai dengan kebijakan, standar operasional Bank, undang-undang, standar profesi internal audit dan peraturan/regulasi yang berlaku.
40	*International banking transaction*	47	Kemampuan untuk memahami dan mengelola transaksi perbankan antar negara (internasional), meliputi aspek kepatuhan terhadap regulasi global, manajemen risiko serta regulasi hukum transaksi global.
41	*Investment Strategy and Portfolio Management*	60	Kemampuan mengelola dan mengembangkan portofolio produk-produk investasi, instrumen pasar modal, ketentuan & perencanaan perpajakan, perencanaan pensiun dan waris secara konvensional dan syariah, untuk dapat melakukan investasi yang baik dengan memperhitungkan secara spesifik profil investasi, imbal hasil, dan risiko, serta membangun sebuah portofolio yang optimal, proses administrasi portofolio investasi yang tertib dan layanan nasabah yang optimal.
42	*IT Security*	15.480	Kemampuan untuk, menerapkan, mengelola, dan merancang langkah-langkah keamanan teknologi informasi yang bertujuan untuk melindungi sistem, data, dan aset digital dari ancaman internal maupun eksternal.
43	*Leading Change*	30	Kemampuan untuk adaptif terhadap perubahan serta kemampuan untuk mengelola dan memimpin perubahan dalam organisasi dengan efektif
44	*Leading Teams*	30	Kemampuan untuk memimpin tim yang saling berkontribusi dengan latar belakang, keterampilan, dan sudut pandang yang berbeda untuk mencapai tujuan Bank.
45	*Legal Banking*	434	Kemampuan memahami dan menerapkan prinsip, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terkait operasional perbankan syariah meliputi prinsip kehati-hatian, legalitas, kewenangan bertindak nasabah, perikatan, dan jaminan.
46	*Legal litigation*	20	Kemampuan untuk beracara di lembaga peradilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya dalam rangka mewakili Bank.
47	*Liquidity Management*	45	Kemampuan untuk mengelola likuiditas dan menyusun laporan arus kas Bank sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku
48	*Market Research*	28	Kemampuan untuk mengumpulkan, menggali informasi, menganalisis, dan menginterpretasi data/informasi pasar guna memahami tren, kebutuhan pelanggan, perilaku pesaing, dan peluang bisnis, serta merancang metode riset yang sesuai.
49	*Operation Control*	30	Kemampuan untuk mengembangkan, menerapkan, dan memantau kegiatan operasional agar berjalan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku.
50	*Personal Productivity*	116	Kemampuan untuk mengatur waktu dan energi secara efektif, prioritas dan fokus guna memenuhi berbagai tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi.
52	*Procurement Operation*	15	Kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan proses pengadaan barang dan jasa melalui sumber daya yang ada sesuai dengan ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.
53	*Product Knowledge*	1.194	Kemampuan pemahaman mendalam mengenai fitur, akad, manfaat, penggunaan, keunggulan kompetitif, segmentasi pasar, struktur harga dan kebijakan promosi, testimoni dan ulasan nasabah, layanan purna jual, serta regulasi dan kebijakan terkait produk, jasa, dan layanan Bank.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

No	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
54	*Project Management*	103	Kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memantau, mengkomunikasikan, mengendalikan, mengevaluasi hasil serta memitigasi risiko dalam pelaksanaan suatu proyek secara terintegrasi untuk mencapai tujuan Bank.
55	*Public Communication & Presenting*	48	Kemampuan menyampaikan pesan secara efektif kepada audiensi melalui berbagai teknik komunikasi verbal dan non-verbal yang mencakup penguasaan teknik berbicara, penyusunan materi presentasi, pengelolaan interaksi dengan audiensi, serta kemampuan memengaruhi dan menginspirasi.
57	*Regulatory Compliance*	14.193	Kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan bank terhadap regulasi yang relevan termasuk penerapan prinsip syariah dalam menjaga keberlangsungan dan kepatuhan Bank.
58	*Relationship and Account Management*	128	Kemampuan untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang strategis dengan nasabah, serta mengelola portofolio *account* nasabah secara efektif guna meningkatkan pertumbuhan bisnis
59	*Risk Management*	20.925	Kemampuan untuk menerapkan dan mengembangkan proses manajemen risiko yang selaras dengan strategi dan tujuan Bank, berupa proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta mengkomunikasikannya secara berkelanjutan, menetapkan kebijakan antisipasinya untuk kelangsungan Bank.
60	*Sales Performance Management*	163	Kemampuan untuk menyusun perencanaan serta menggunakan rencana penjualan yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi yang sesuai dengan pasar yang dinamis, termasuk pengelolaan tenaga penjualan dan titik tumbuh, serta evaluasi kinerja penjualan.
61	*Selling Skill*	907	Kemampuan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, meyakinkan, mengatasi keberatan dan menjual produk atau jasa secara efektif dengan memahami kebutuhan nasabah, menawarkan solusi yang tepat, dan membangun hubungan yang baik untuk mencapai kesepakatan penjualan.
62	*Stakeholder Management*	30	Kemampuan untuk mengelola ekspektasi dan membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan serta mengkomunikasikan informasi bank yang terkait dengan pemangku kepentingan.
63	*Strategic Formulation*	30	Kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah atau rencana kerja bank yang sesuai untuk pencapaian tujuan bank
64	*Strategic Thinking*	208	Kemampuan untuk memahami dan menganalisis situasi yang kompleks dan dinamis, mampu memecahkan masalah dan melihat berbagai peluang untuk penyusunan jangka panjang yang berdampak bagi Bank.
65	Talent *Management*	30	Kemampuan untuk mengelola talenta secara menyeluruh, mulai dari mengenali, mengembangkan, mempertahankan, hingga mempersiapkan sukses, dengan menyatukan seluruh proses siklus SDM (rekrutmen, *onboarding*, penilaian, pelatihan, penghargaan, karier, hingga *offboarding*) agar organisasi selalu memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat pada waktu yang tepat.
66	*The Transition to Leadership*	30	Kemampuan perubahan signifikan yang dialami seseorang ketika beralih dari peran individu menjadi manajer, dengan mencakup tanggung jawab, identitas, dan cara berpikir serta mengatur sumber daya dalam melakukan pekerjaan dengan cara dan waktu yang tepat sehingga berdampak dan sesuai dengan tujuan tugas dan kewajibannya.
67	*Treasury Dealing*	52	Kemampuan untuk menganalisis pergerakan harga pasar mengelola posisi, dan melakukan transaksi instrumen keuangan syariah meliputi valuta asing, pasar uang dan surat berharga syariah.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

No	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
68	*Treasury Portfolio Management*	29	Pengetahuan, keterampilan dan keahlian terkait pengelolaan portofolio investasi dalam instrumen pasar uang maupun pasar modal dengan mempertimbangkan aspek risiko perbankan syariah, terutama risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, serta risiko pasar.
69	*Dynamic Technical Capabilities*	9.378	Kemampuan teknis adaptif berkembang mengikuti perubahan bisnis dan teknologi Bank.

EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk memantau efektivitas pengembangan kompetensi secara terukur, Bank menggunakan *Competency Performance Index* (CPI) sebagai indikator penilaian. CPI mencakup aspek peningkatan pengetahuan, penguatan keterampilan, dan perubahan perilaku kerja. Setiap Unit Kerja dan Pegawai memiliki target CPI rata-rata sebesar 3.00 dari skala 4.00. Berdasarkan data per 31 Desember 2025, rata-rata pencapaian CPI Pegawai tercatat sebesar 3,63, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai.

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Jumlah biaya pengembangan kompetensi selama tahun 2025 mencapai Rp141.774 miliar yang dialokasikan untuk 187 program pelatihan.

Biaya Pengembangan SDM 2025

RKAP 2025	Realisasi 2025	Pencapaian
Rp140.222.762.400	Rp141.773.826.444	101%

Proyeksi Pengembangan SDM 2026

Proyeksi 2026 Biaya Pengembangan SDM	Jumlah Pelatihan	Jumlah Peserta
Rp147.779.000	195	209.000

MENDORONG KARIER SECARA PROGRESIF

Sebagai bagian dari komitmen dalam mengembangkan talenta secara berkelanjutan, Bank mengelola perjalanan karier pegawai melalui pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada pengembangan. Setiap peningkatan kompetensi dan capaian kinerja menjadi dasar untuk memperluas peluang karier. Untuk itu, Bank menerapkan mekanisme promosi yang disusun secara sistematis melalui dua jalur utama.

1. **Promosi Jabatan**
   Promosi jabatan merupakan proses penempatan pegawai dari kelompok jabatan yang lebih rendah ke kelompok jabatan dengan tingkat tanggung jawab yang lebih besar. Pada tahun 2025, proses promosi jabatan didukung oleh pemanfaatan *data analytics* untuk mengidentifikasi kesesuaian antara profil pegawai dan kualifikasi jabatan yang dituju. Khusus untuk jabatan Senior Manager, Bank menerapkan *Bench Strength Ratio* sebesar 1:3 sebagai bagian dari *Succession Management*, yang membuka peluang pengembangan karier serta penugasan peran baru yang lebih strategis dan berdampak pada kinerja Bank.

2. Promosi *Grade*

Selain promosi jabatan, Bank juga menyediakan jalur pengembangan karier melalui promosi *grade*, yaitu penyesuaian *grade* pegawai ke tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2025, Bank melakukan pembaruan ketentuan promosi *grade* dengan menerapkan kategorisasi parameter *Fast Track,* Medium, dan Normal. Kebijakan ini memberikan percepatan bagi pegawai dengan kinerja dan potensi tinggi, sekaligus tetap mempertimbangkan kesiapan kapabilitas pegawai serta kebutuhan dan target bisnis Bank.

MENGOPTIMALKAN KINERJA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING

Untuk memastikan kinerja yang selaras dengan strategi dan mendorong keunggulan kompetitif, Bank menerapkan sistem penilaian kinerja yang dirancang berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini tidak hanya berperan sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang sehat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong pencapaian sasaran organisasi melalui kinerja pegawai yang optimal.
2. Mengembangkan budaya kerja positif yang menekankan produktivitas dan profesionalisme.
3. Memperkuat *engagement* pegawai untuk berperan aktif dalam arah dan pengembangan organisasi.

Pengelolaan kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memastikan keselarasan dari penetapan *corporate goals* hingga diturunkan menjadi target unit kerja dan sasaran individu. Dengan pendekatan ini, strategi korporasi dapat diterjemahkan secara konsisten hingga level individu, sekaligus memastikan keterkaitan yang jelas antara kinerja pegawai dan kinerja Bank.

Siklus pengelolaan kinerja tahunan terdiri dari tiga tahapan utama:

1. *Performance Planning*, yaitu penetapan KPI (*Key Performance Indicator*).
2. *Performance Monitoring*, yaitu reviu sasaran dan target kinerja serta penentuan langkah perbaikan agar target tercapai.
3. *Performance Evaluation*, yaitu evaluasi atas pencapaian sasaran dan target untuk menghasilkan nilai kinerja pegawai di akhir periode.

Pada tahun 2025, BSI melakukan sejumlah penguatan dalam pengelolaan kinerja guna menyelaraskan dengan strategi dan rencana bisnis Bank serta meningkatkan produktivitas pegawai, antara lain:

1. Pembaruan KPI pegawai Kantor Jaringan agar selaras dengan strategi dan prioritas bisnis di tingkat Region, Area, dan Cabang.
2. Penguatan panduan mekanisme *cascading* KPI bagi pegawai Kantor Pusat untuk memastikan keterkaitan antara KPI Individu, Unit Kerja, dan Bank.
3. Penguatan implementasi *Development Dialogue* antara pegawai dan manager untuk membangun komunikasi dua arah yang konstruktif, mendukung peningkatan kinerja, serta penyusunan *Individual Development Plan*.
4. Pembaruan ketentuan *Performance Evaluation* untuk memperkuat akuntabilitas penilaian dan keselarasan antara kinerja individu, unit kerja, dan Bank.

Seluruh proses pengelolaan kinerja dilaksanakan secara *online* melalui Sistem Informasi Pegawai (SIP), sehingga pegawai dapat mengakses informasi kinerja secara mudah dan transparan.

MENGELOLA REMUNERASI YANG KOMPETITIF DAN BERKELANJUTAN

Dalam memastikan kepatuhan dan keadilan bagi seluruh pegawai, Bank merancang kebijakan remunerasi dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk pemenuhan standar Upah Minimum di seluruh wilayah operasional. Pendekatan ini menjadi dasar dalam membangun sistem remunerasi yang berkelanjutan dan selaras dengan strategi peningkatan daya saing Bank.

Sebagai bagian dari tata kelola remunerasi yang bertanggung jawab, penerapan remunerasi

STRATEGI DAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

dilakukan berdasarkan prinsip *competitiveness and fairness*, dengan mempertimbangkan kinerja dan risiko, serta mengacu pada praktik terbaik di industri perbankan. Untuk menjaga relevansi dengan dinamika pasar tenaga kerja, Bank secara berkala berpartisipasi dalam *Annual Salary Survey* yang diselenggarakan oleh lembaga survei independen sebagai referensi dalam penetapan dan evaluasi kebijakan remunerasi.

Melalui kebijakan remunerasi yang terarah, Bank berupaya mempertahankan posisi kompetitif di pasar tenaga kerja, memperkuat retensi dan keterikatan talenta, serta mendorong pegawai untuk mencapai kinerja yang optimal. Sejalan dengan komitmen tersebut, pada tahun 2025 Bank melakukan penyempurnaan sistem remunerasi, baik finansial maupun non-finansial, termasuk penyesuaian struktur dan tingkat gaji dengan mempertimbangkan kondisi pasar serta kemampuan keuangan Bank.

MEMFASILITASI TRANSISI PENSIUN SECARA NYAMAN DAN TERENCANA

Dalam mendukung kesejahteraan pegawai hingga akhir masa pengabdian, Bank memberikan perhatian khusus pada proses transisi menuju masa purnabakti agar berlangsung secara nyaman dan terencana. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Bank dalam memastikan kesiapan pegawai menghadapi fase kehidupan berikutnya dengan rasa aman dan percaya diri.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bank menyusun kebijakan pembekalan bagi pegawai dan pasangan yang memasuki masa pensiun, dengan kurikulum dan jadwal yang dirancang secara jelas dan terstruktur. Melalui program pembekalan yang komprehensif, Bank mendukung persiapan aspek finansial, psikologis, dan sosial, sehingga pegawai dapat menjalani masa pensiun secara bermakna. Inisiatif ini menegaskan komitmen BSI dalam memberikan nilai tambah bagi pegawai sepanjang *employee life cycle*, termasuk pada tahap akhir perjalanan karier.

TRANSFORMASI SISTEM *HUMAN CAPITAL* SEPANJANG TAHUN 2025

Sebagai bagian dari agenda transformasi digital, sepanjang tahun 2025 Bank terus memperkuat sistem informasi *Human Capital* untuk mendukung peningkatan kualitas layanan, efektivitas proses, dan pengalaman pegawai. Upaya ini tidak semata berfokus pada pembaruan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan operasional dan dinamika organisasi yang terus berkembang.

Dari sisi pengembangan sistem, fokus utama diarahkan pada penyederhanaan proses administrasi kepegawaian, peningkatan akurasi data, serta integrasi antar modul yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Dengan penerapan sistem terpusat, berbagai fungsi utama seperti pengelolaan data pegawai, cuti dan kehadiran, perjalanan dinas, serta proses *reimburse* dapat dijalankan secara lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Bagi pegawai, implementasi sistem *Human Capital* ini memberikan kemudahan dalam mengakses layanan secara mandiri melalui mekanisme *self-service*. Pegawai dapat mengajukan kebutuhan administratif, memantau status pengajuan, serta memperoleh informasi kepegawaian secara *real time* tanpa ketergantungan pada proses manual. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan kenyamanan kerja, kepastian layanan, dan kepercayaan terhadap proses internal Bank.

Dari perspektif fungsi Human Capital, sistem yang dikembangkan sepanjang tahun 2025 menjadi fondasi penting dalam mendorong pengambilan keputusan berbasis data. Ketersediaan data yang lebih terstruktur dan konsisten memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terkait perencanaan tenaga kerja, pengembangan talenta, serta kesiapan suksesi. Dengan demikian, peran Human Capital berkembang dari fungsi administratif menjadi mitra strategis dalam mendukung keberlanjutan bisnis Bank.

Secara menyeluruh, pengembangan sistem Human Capital sepanjang tahun 2025 mencerminkan komitmen Bank dalam membangun ekosistem kerja yang modern, efisien, dan berorientasi pada pegawai. Inisiatif

ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam menyiapkan fondasi sistem yang adaptif dan berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan organisasi di masa depan.

Selaras dengan arahan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris, pengembangan sistem Human Capital juga diposisikan sebagai bagian dari agenda strategis Bank dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kesinambungan organisasi. Sistem yang dikembangkan berperan sebagai enabler strategis dengan menyediakan visibilitas menyeluruh atas profil tenaga kerja, kesiapan talenta, dan efektivitas kebijakan Human Capital. Melalui pendekatan ini, Direksi dan Dewan Komisaris memperoleh dukungan data yang lebih akurat dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait perencanaan suksesi, pengembangan kepemimpinan, dan penyesuaian struktur organisasi.

Dengan berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan internal dan regulasi yang berlaku, transformasi sistem Human Capital sepanjang tahun 2025 menjadi fondasi penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya manusia yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Sistem ini tidak hanya mendukung efektivitas operasional dan keputusan strategis, tetapi juga memperkuat pengendalian internal, kepatuhan proses, serta mitigasi risiko, sehingga memberikan keyakinan yang memadai bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh pemangku kepentingan terhadap kualitas tata kelola Human Capital.

PENGUATAN IMPLEMENTASI BUDAYA SEBAGAI PILAR TRANSFORMASI MENUJU VISI 2030

Tahun 2025 menandai babak baru dalam perjalanan transformasi BSI. Setelah melewati fase awal konsolidasi dan penguatan fundamental, kini BSI memasuki Transformasi Jilid 2 dengan visi yang lebih besar: menjadi Top 5 Global Islamic Bank pada tahun 2030. Pada tahap ini, percepatan budaya atau *Culture Acceleration* menjadi fokus utama, karena kami meyakini bahwa keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada strategi bisnis, tetapi juga pada kekuatan budaya yang hidup dalam setiap insan BSI.

Dalam mendukung bisnis berkelanjutan Gesture #butuhNYALIuntukNYALA (Fokus Pada *Customer*, Penguatan Integritas, Kolaboratif, Kontribusi Maksimal) sebagai tema budaya pada tahun 2025 dan Nilai Melayani Sepenuh Hati yang digagas Danantara terus diinternalisasikan secara konsisten agar menjadi perilaku pegawai dalam perusahaan yang merupakan bagian dari Fokus Pada *Customer*. Sepanjang tahun ini, berbagai inisiatif dijalankan untuk memastikan budaya bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata yang menggerakkan organisasi. Salah satu wujudnya adalah pelaksanaan Nonton Bareng NYALI NYALA (NOBAR) setiap Senin pagi di seluruh unit kerja. Program ini menjadi sarana komunikasi internal yang efektif untuk menyampaikan arahan strategis manajemen dan informasi program prioritas, sehingga seluruh pegawai senantiasa berada dalam satu frekuensi visi dan misi perusahaan.

Selain itu, perusahaan memperkuat peran *Change Agent* sebagai motor penggerak perubahan di tingkat unit kerja. Melalui *program on boarding/Change Agent Empowerment* yang komprehensif, *Change Agent* dibekali kompetensi yang memadai untuk memastikan transformasi budaya berjalan secara nyata, berkesinambungan dan hadirnya semangat Kolaboratif di semua Unit Kerja.

Komitmen terhadap inovasi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari percepatan budaya. Melalui BSI *Excellence Award* (BEA), perusahaan memberikan apresiasi kepada kepada unit/insan terbaik serta ide-ide inovatif yang memberikan dampak signifikan Kontrubusi Maksimal bagi keberlanjutan bisnis. Dalam hal inovasi, Perusahaan memberikan penghargaan dalam kategori *Best Implementation, Best Idea,* dan *One Unit One Implemented Innovation* mencerminkan keberanian perusahaan untuk terus berinovasi dan menciptakan nilai tambah.

Di sisi lain, Penguatan Integritas dan kepatuhan terhadap peraturan tetap menjadi prioritas utama. Melalui program *Know Your Employee* (KYE), perusahaan melakukan *self-assessment* dan validasi atasan untuk mengidentifikasi pegawai yang memerlukan pendampingan atau *coaching* lebih lanjut. Langkah ini tidak hanya bertujuan meminimalisir risiko *fraud,* tetapi juga memperkuat nilai amanah sebagai fondasi kepercayaan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

Selain hal di atas, aneka program internalisasi budaya yang lain juga dijalankan seperti *Culture Pulse Check, Culture Meet Up with Leaders* (BOD), *Leaders Alignment Session* (LAS), *Change Agent Onboarding, New Employee Induction* Program, Jumát Berkah & Munajat Jum'at, BRADER (Bersih, Rapi dan Terawat), Apresiasi Purnabakti, Pelatihan Persiapan Masa Pensiun (PPMP), *Employee Engagement Survey* (EES), *Hope & Fear Survey, Behavior Maturity Index* (BMI), Pendampingan Inovasi *Operational* dalam ajang IOBS, *Innovation Expert Sharing* dan program lainnya.

Seluruh upaya ini menunjukkan bahwa penguatan budaya bukan sekadar program, melainkan perjalanan membangun perilaku positif di lingkungan perusahaan. Dengan fondasi budaya yang kokoh, inovasi yang berkelanjutan, dan integritas yang terjaga, perusahaan optimis dapat melangkah mantap menuju visi besar menjadi Top 5 *Global Islamic Bank* pada tahun 2030.

MENINGKATKAN LITERASI INFORMASI PEGAWAI SECARA PROGRESIF

Dalam mendukung efektivitas kerja dan kualitas pengambilan keputusan, Bank secara berkelanjutan meningkatkan literasi informasi pegawai melalui penyediaan sistem *Human Capital* yang terintegrasi, mudah diakses, dan transparan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan pegawai memahami, memanfaatkan, dan mengelola informasi kepegawaian secara optimal dalam mendukung kinerja dan akuntabilitas.

Salah satu inisiatif utama yang diimplementasikan Bank adalah aplikasi SIP (Sistem Informasi Pegawai), yang mengorganisasikan fungsi-fungsi manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan kinerja. SIP dirancang sebagai platform terintegrasi untuk menyediakan data dan informasi kepegawaian yang akurat, terkini, dan terstruktur guna mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan.

Melalui SIP, Bank menyediakan informasi kepegawaian yang komprehensif untuk keperluan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian SDM bagi pegawai serta pimpinan unit kerja di Kantor Pusat maupun Non-Kantor Pusat. Pemanfaatan sistem ini memperkuat pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*), meningkatkan transparansi pengelolaan SDM, serta mendorong budaya kerja berbasis informasi di seluruh organisasi.

SYSTEM AND INFRASTRUCTURE HUMAN CAPITAL

Sebagai fondasi pengelolaan sumber daya manusia yang modern, Bank mengembangkan sistem dan infrastruktur Human Capital yang dirancang untuk mendukung pengelolaan pegawai secara strategis dan terintegrasi. Sistem ini berperan penting dalam memastikan ketersediaan data yang akurat, proses yang efisien, serta kemudahan akses informasi bagi pegawai dan manajemen.

Melalui penguatan sistem dan infrastruktur Human Capital, Bank memastikan bahwa seluruh proses kepegawaian, mulai dari administrasi, pengelolaan karier, kinerja, hingga pengembangan kompetensi, dapat dikelola secara konsisten, terdokumentasi, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta tujuan bisnis Bank. Berikut adalah penjelasan mengenai elemen utama dari sistem dan infrastruktur tersebut:

a. Organisasi
   1. Struktur Organisasi
      Menampilkan bagan organisasi serta deskripsi jabatan
   2. Peraturan Perusahaan
      Menampilkan peraturan Perusahaan sesuai dengan PP yang berlaku

b. Employee/Pegawai
   1. Employee Information/Informasi Pegawai
      Informasi detil mengenai pribadi pegawai
   2. Employee Letter/Surat Pegawai
      Informasi surat ketetapan dan penugasan pegawai
   3. Employee Request/Permohonan Pegawai
      Daftar pengajuan transaksi pegawai
   4. Employee Work Status/Status Kerja Pegawai
      Informasi mengenai survey pegawai dan atau status pekerjaan dalam masa pandemi
   5. Curriculum Vitae
      Rangkuman mengenai informasi pegawai mengenai data pribadi, training, karir serta prestasi & sanksi pegawai

c. *Career*/Karir
   1. *Award* / Penghargaan
      Daftar data penghargaan pegawai

2. *Request Career*/Permohonan Karir
   Daftar data karir pegawai yang diajukan melalui admin cabang
3. *Disipline*/ Pelanggaran
   Daftar data pelanggaran pegawai
4. *Career Transition*/Perubahan Karir
   Daftar data karir pegawai yang di ajukan oleh admin pusat

d. *Time*/Waktu Kehadiran
1. Presensi/Kehadiran
   Daftar kehadiran personal pegawai
2. Daftar Data Kehadiran
   Data kehadiran seluruh pegawai (sesuai kewenangan)
3. *Employee Logbook*
   Data catatan pekerjaan pegawai
4. *Attandance Correction Request*
   Perbaikan data presensi
5. *Leave*/Cuti
   Data Pengajuan cuti pegawai
6. *Overtime*/Lembur
   Data pengajuan lembur pegawai
7. *On Duty*/PerjalananDinas
   Data pengajuan perjalanan dinas

e. *Reimbursement*
1. Daftar Reimbursement/Klaim
   Daftar data pengajuan reimbursmen
2. Pengajuan Reimbusement/Klaim
   Data klaim pengajuan reimburse
3. Pembatalan Reimbursement/Klaim
   Pembatalan pengajuan reimburse

f. *Loan*/Pinjaman
Pengajuan FPP / pembiayaan pegawai

g. Payroll
1. Salary History/Payslip
2. Data daftar salary/gaji

h. Performance/Evaluasi
1. Key Performance Indicators (KPI): Kinerja karyawan diukur berdasarkan KPI yang terkait dengan strategi bank.
2. Penilaian Berbasis Kompetensi: Fokus pada pencapaian target dan perilaku kerja sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

i. Training
Data Training Pegawai

j. Recruitment
Penerimaan pegawai internal dan external

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEGAWAI

Sekretaris Komite *Policy & Procedure* (Unit kerja *Policy & Procedure)* melakukan sosialisasi atas ketentuan Bank bersama dengan Unit Kerja *Owner*, yang dilakukan melalui beberapa media sosialisasi, yaitu:

1. Pembuatan sosialisasi ketentuan melalui infografis dan *Executive Summary.*
2. *Sharing Knowledge*
   Sekretaris Komite *Policy & Procedure* (Unit Kerja *Policy & Procedure*) bersama Unit Kerja *Owner* sebagai narasumber dalam *Sharing* ketentuan seluruh pegawai BSI berkoordinasi dengan BSU.
3. *Refreshment* dan *Quiz*
   Pegawai mengakses materi baca melalui *New Policy System* dan dan mengerjakan *Refreshment* menggunakan *Learning Management System* (SMILE). *Refreshment* dan *Quiz* dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun di mana hal ini bekerjasama dengan BSU.

Berikut uraian Data Sosialisasi, *Sharing Knowledge, Refreshment* dan *Quiz* periode Januari sampai dengan Desember 2025, sebagai berikut:

Lingkup Pengaturan	Pelaksanaan Sosialisasi Periode Januari s.d Desember 2025			
	Aktivitas			
	Sosialisasi (Exsum & Infografis)	Sharing Knowledge	Refreshment	Quiz
Business Support	148	2	2	1
Funding & Digital	114	1	1	-
Retail Financing	129	4	1	1
Wholesale Financing	142	1	1	1
External Relation & Implementation	17	-	-	-
Total	**550**	**8**	**5**	**3**

STRATEGI DAN KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL

MEMPERKUAT STRUKTUR PENGELOLA HUMAN CAPITAL

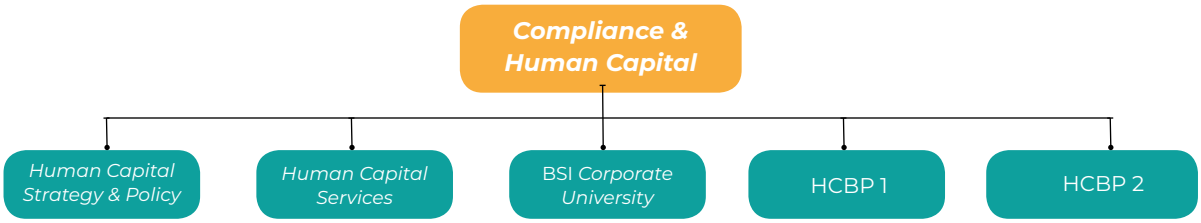

Untuk memastikan implementasi *Human Capital Framework* berjalan efektif dan selaras dengan *employee journey* atau *employee life cycle*, BSI membangun struktur pengelolaan Human Capital yang terintegrasi dan berorientasi strategis. Struktur ini dirancang untuk memperkuat perumusan kebijakan, efektivitas layanan, pengembangan kapabilitas, serta dukungan langsung terhadap pencapaian target bisnis unit kerja.

Struktur organisasi Human Capital BSI terdiri dari Human Capital Strategy & Policy Group yang berperan dalam perumusan kebijakan dan strategi, Human Capital Services Group sebagai pengelola layanan operasional kepegawaian, BSI Corporate University sebagai pengelola program pembelajaran dan pengembangan, serta Human Capital Business Partner 1 dan Human Capital Business Partner 2 (HCBP 1 dan HCBP 2) yang berperan sebagai mitra strategis unit kerja dalam mendukung pencapaian kinerja dan sasaran bisnis.

RENCANA KERJA HUMAN CAPITAL 2026

Memasuki tahun 2026, Bank menyiapkan rencana kerja Human Capital yang terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif serta unggul. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja pegawai sekaligus membangun pengalaman kerja yang positif dan berkelanjutan, melalui empat pilar utama sebagai berikut:

a. *Capability Engine*
   Fokus pada pengembangan kompetensi pegawai melalui proses rekrutmen yang tepat sasaran, program pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan bisnis, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pemantauan kinerja dan peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

b. *Leadership Engine*
   Berorientasi pada penyiapan pemimpin di berbagai level organisasi melalui program pengembangan kepemimpinan yang terstruktur dan perencanaan suksesi, guna membangun kepemimpinan yang solid, adaptif, dan berkelanjutan.

c. *Culture Engine*
   Ditujukan untuk memperkuat budaya kerja yang positif melalui pengelolaan *employee experience*, peningkatan *engagement*, serta penerapan sistem pengakuan dan apresiasi yang mendorong kolaborasi dan kinerja bersama.

d. *Reward Engine*
   Difokuskan pada penyediaan sistem penghargaan yang adil dan kompetitif, baik finansial maupun non-finansial, termasuk dukungan pengembangan diri, fleksibilitas kerja, serta program *well-being* guna meningkatkan kesejahteraan pegawai secara menyeluruh.

Melalui implementasi keempat pilar tersebut, tahun 2026 menjadi langkah awal dalam mendorong transformasi Human Capital yang berkelanjutan, guna membangun organisasi yang produktif dan menjadikan Bank sebagai tempat kerja yang unggul.

TEKNOLOGI INFORMASI



KEKUATAN DIGITAL UNTUK PERTUMBUHAN TERPERCAYA

BSI menempatkan Teknologi Informasi sebagai *enabler* strategis dalam menghadirkan ekosistem digital syariah yang stabil, aman, dan *scalable*. Melalui penguatan keandalan sistem, peningkatan keamanan siber, serta pemanfaatan data, AI, dan otomasi, Bank mendorong transformasi bisnis dengan tetap menjunjung disiplin tata kelola. Pendekatan terintegrasi ini memungkinkan BSI meningkatkan pengalaman nasabah, memperluas jangkauan digital, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

MASTER PLAN DAN STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI

Sejalan dengan aspirasi untuk menjadi Top 5 Global Islamic Bank berdasarkan *Market Capitalisation* pada tahun 2030, BSI menempatkan Teknologi Informasi sebagai tulang punggung strategis dalam *House of Strategy* Perseroan. Teknologi Informasi tidak hanya dirancang untuk mendukung operasional harian, tetapi juga untuk mendorong transformasi bisnis dan penciptaan nilai jangka panjang. Dalam kerangka tersebut, stabilitas platform TI dan digital diprioritaskan sebagai *enabler* utama guna memastikan ekspansi bisnis, peningkatan adopsi digital, serta pelaksanaan operasional secara *end-to-end* didukung oleh fondasi teknologi yang andal, aman, dan siap berkembang.

Sepanjang tahun 2025, arah TI diwujudkan melalui lima inisiatif strategis yang terfokus untuk mendukung kinerja dan pertumbuhan berkelanjutan:

1. **IT RASS (*Reliability, Availability, Scalability, Security*)**: Inisiatif strategis untuk memenuhi faktor fundamental (*hygiene factors*), sehingga mampu mendukung operasional bisnis secara berkelanjutan dan mendukung percepatan transformasi digital.
2. ***Digital Solution for Customer & Retail***: Pengembangan solusi digital untuk transaksi retail melalui platform channel BSI.
3. ***Digital Solution for Wholesale*:** Penguatan layanan transaksi segmen *wholesale*, untuk meningkatkan *engagement* dan transaksi korporasi.
4. ***Business & Operation Transformation***: Upaya strategis untuk melakukan penyempurnaan dan digitalisasi proses pembiayaan serta operasional melalui serangkaian inisiatif terarah, guna meningkatkan efisiensi, kecepatan layanan, dan mendukung pencapaian tujuan bisnis.
5. ***ES-GRC (Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance):*** Inisiatif strategis terkait ESG, risiko, dan kepatuhan, guna meningkatkan keamanan data, pemenuhan regulasi, pengelolaan risiko yang lebih efektif, serta mendukung keberlanjutan BSI.

Seluruh inisiatif tersebut dijalankan dalam kerangka House of Strategy TI yang bertumpu pada tiga pilar utama:

1. ***People:*** Penguatan kapasitas, kapabilitas dan *culture* SDM IT melalui rekrutmen, pelatihan dan program pengembangan.
2. ***Process*:** Perbaikan berkelanjutan terhadap proses TI, termasuk tata kelola pengelolaan pengembangan IT (SDLC) hingga operasional.
3. ***Technology*:** Implementasi inisiatif strategis TI pada 4 (empat) domain arsitektur, mencakup aplikasi, infrastruktur, data dan keamanan.

INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI

Pada tahun 2025, BSI melanjutkan penguatan kapabilitas Teknologi Informasi melalui pengembangan teknologi dan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan ketangguhan sistem, memperluas kapasitas digital, serta memastikan kesiapan platform TI dalam mendukung skala dan kompleksitas bisnis yang terus berkembang. Sejalan dengan komitmen tersebut, Perseroan merealisasikan sejumlah inovasi pengembangan teknologi sepanjang tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. **IT RASS (*Reliability, Availability, Scalability, Security*)**
   Melakukan optimasi dan *modernisasi* pada aplikasi dan infrastruktur untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pengalaman bertransaksi nasabah. Selain itu, menyediakan infrastruktur Data Center yang andal guna meningkatkan kualitas layanan dan ketahanan sistem.

2. ***Digital Solution for Customer & Retail***
   Pengembangan fitur dan peningkatan kapabilitas layanan BYOND by BSI dalam mendorong peningkatan jumlah nasabah

dan pengguna aktif serta frekuensi transaksi, sehingga berkontribusi pada peningkatan *Fee Based Income* (FBI).

Inovasi yang dilakukan di BYOND by BSI mencakup fitur **Tarik Tunai Tanpa Kartu *(Cardless Withdrawal)* di bank lain, QRIS Cross-border, Reksadana Online serta BYOND Lyfe** (pembelian paket Umrah, tiket KAI & pesawat dan BSI OTO). Selain itu sebagai satu-satunya Bank dengan lisensi Bullion Bank, BSI juga meluncurkan layanan **Bank Emas** di BYOND by BSI. Guna memperluas jangkauan layanan, kerjasama bersama mitra strategis dalam memanfaatkan layanan BSI secara seamless juga terus kami tingkatkan. BSI memperluas kemitraan dan ekosistem digital syariah melalui integrasi berbasis **Open API** yang telah terstandarisasi SNAP BI.

3. ***Digital Solution for Wholesale***
   Dalam rangka mendukung agenda transformasi digital serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah korporasi, Bank secara berkesinambungan memperkuat solusi digital pada segmen *wholesale*.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan **BEWIZE** yang dilengkapi 3 (tiga) layanan utama antara lain **Cash Management, Value Chain dan Trade FInance.** layanan Cash Management pada **BEWIZE Cash** telah dilengkapi fraud detection serta dilakukan optimalisasi layanan untuk perusahaan efek melalui transaksi Rekening Dana Nasabah (RDN). Selain itu **BEWIZE Trade** sebagai salah satu layanan trade financial digital yang disediakan BSI, juga telah dilengkapi dengan proses onboarding nasabah. Untuk layanan financing, **BEWIZE Value Chain** telah dilengkapi kapabilitas Supplier, Buyer dan Distributor Financing.

Seluruh inisiatif tersebut memberikan dampak peningkatan kecepatan transaksi, penguatan keamanan serta efisiensi operasional, sehingga secara menyeluruh meningkatkan pengalaman nasabah korporasi.

4. ***Business & Operation Transformation***
   Optimalisasi proses pembiayaan dilakukan melalui *Business Process Re-Engineering* (BPR) untuk mempercepat SLA pembiayaan Griya, mendigitalkan alur kerja, mengintegrasikan data secara menyeluruh dengan sistem *Customer Relationship Management* (CRM) dan sistem *Financing Operation*. Selain itu, pengembangan CRM juga dilakukan dengan memperkuat 360 *derajat customer view,* peningkatan *engagement,* serta dukungan penjulan produk lintas segmen/*cross selling* guna meningkatkan *Product Holding Ratio* (PHR). BSI juga terus melakukan transformasi pada proses operasional cabang juga dilakukan transformasi melalui digitalisasi proses layanan cabang dengan menghadirkan webform untuk transaksi nasabah.

5. ***ES-GRC (Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance)***
   Dalam mendukung agenda *Sustainable Development*, berbagai inisiatif pengembangan TI juga dilakukan sebagai komitmen BSI dalam mendukung operasi ramah lingkungan di seluruh Indonesia, salah satunya dengan menyediakan *Digital Carbon Tracking*. Dalam menjaga *governance, risk & compliance* BSI memperkuat sistem pencegahan *fraud* pada berbagai proses bisnis, seperti transaksi pada digital *channel*, pembukaan rekening baru dan pengajuan pembiayaan. Selain itu, BSI juga menerapkan sistem pelindungan data pribadi sesuai regulasi, perluasan penerapan *anti money laundrying system*, serta pengembangan *enterprise risk management system* guna meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko.

Inovasi teknologi informasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional sekaligus kualitas layanan kepada nasabah. Modernisasi sistem dan optimalisasi infrastruktur meningkatkan keandalan transaksi, mempercepat waktu pemrosesan, serta memperkuat ketahanan sistem, sehingga Bank mampu mengelola volume transaksi yang semakin besar secara lebih stabil dan terkendali. Digitalisasi proses pembiayaan dan operasional juga menyederhanakan alur

INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI

kerja, mengurangi ketergantungan pada proses manual, serta meningkatkan kecepatan penyelesaian layanan, yang berdampak langsung pada efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Dari sisi nasabah, penguatan platform digital memperluas akses layanan perbankan, meningkatkan kecepatan transaksi, dan memberikan kemudahan layanan baik bagi segmen ritel maupun wholesale. Solusi digital yang terintegrasi memungkinkan interaksi yang lebih seamless, penguatan aspek keamanan, serta penyampaian layanan yang lebih responsif. Secara keseluruhan, inovasi tersebut meningkatkan pengalaman nasabah, memperkuat kepercayaan terhadap kanal digital, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui keseimbangan antara efisiensi operasional dan kualitas layanan.

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2025, BSI menyempurnakan struktur tata kelola Teknologi Informasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta mempercepat transformasi digital. Penyesuaian ini dilakukan agar kapabilitas teknologi berkembang sejalan dengan peningkatan kebutuhan bisnis dan adopsi layanan digital. Fokus utama diarahkan pada penguatan infrastruktur Data *Center* guna menjamin ketersediaan sistem yang tinggi dan ketahanan operasional, penerapan teknologi yang lebih modern, modular, dan scalable, serta pemanfaatan teknologi *cloud* untuk meningkatkan fleksibilitas dan mempercepat inovasi. Seluruh inisiatif tersebut berperan penting dalam menjaga keandalan dan kinerja kanal operasional utama, termasuk BYOND by BSI, sekaligus memastikan layanan digital tetap responsif, aman, dan siap mendukung pertumbuhan.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & STRATEGI CYBERSECURITY

Dalam kerangka tata kelola Teknologi Informasi, BSI menekankan pentingnya penerapan teknologi yang terkelola secara terarah, aman, dan akuntabel. Tata kelola TI dirancang untuk memastikan keselarasan antara inisiatif teknologi dan prioritas bisnis, pengelolaan risiko yang efektif, serta perlindungan atas keandalan layanan digital seiring dengan peningkatan skala operasional dan perluasan keterlibatan digital. Dengan semakin intensifnya digitalisasi pada produk dan kanal layanan, keamanan siber menjadi bagian integral dari tata kelola TI dalam menjaga perlindungan data nasabah, integritas transaksi, dan keberlangsungan operasional.

Strategi peningkatan kapabilitas keamanan siber BSI dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu ***People***, ***Process***, dan ***Technology***. Dari sisi teknologi, Bank memperkuat pertahanan berlapis melalui penerapan solusi keamanan mutakhir, termasuk *endpoint security, application security*, dan *threat intelligence*, guna memitigasi risiko serangan siber yang semakin kompleks. Upaya ini didukung oleh proses dan pengendalian tata kelola yang terstruktur untuk memastikan kemampuan deteksi, respons, dan pemulihan yang tepat waktu, serta pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & STRATEGI CYBERSECURITY

pengelolaan risiko siber. Pendekatan terpadu tersebut memperkuat ketahanan siber BSI dan mendukung operasional perbankan digital yang aman dan berkelanjutan.

PEOPLE

Sebagai langkah peningkatan kapabilitas sumber daya manusia terdapat 3 (tiga) *action* yang dilakukan, seperti:

1. Penyesuaian struktur organisasi CSO *Office* dengan:
   - Transformasi *Security Project & QA* menjadi *Security Advisory* dilakukan guna memastikan pelaksanaan inisiatif strategis TI telah terencana dan terancang dengan baik dan efisien dalam mendukung rencana bisnis Bank sesuai ketentuan serta lebih terstruktur dengan rincian tim menjadi tim *Security Project & Budgetting, Security Control & Management*, dan *Security Business Partners*.
   - Pembentukan *Security Assurance,* dilakukan untuk memastikan seluruh konfigurasi terpasang dan aset/layanan penting telah dievaluasi secara rinci sehingga dapat memberikan *level of assurance* dan *level of confidence* yang baik pada status aman dan tidak memberikan dampak risiko kepada Bank dengan rincian tim *Product Security, Vulnerability Assessment & Penetration Testing* (VAPT), dan *Security Red Teaming*.
   - Pembentukan *Security Compliance*, dilakukan guna memastikan seluruh pekerjaan keamanan berjalan harmonis sesuai dengan Pedoman Teknis Operasional dan persyaratan kepatuhan sebagaimana yang diatur oleh Regulator atau institusi lain yang bertindak selaku *stakeholder* Bank dengan rincian tim *Security Certification*, *Security Risk* & *Third-Party Management* & *Security Operational Compliance*.
   - Transformasi *Application Identity Management* menjadi *Security Identity, Application and Data Management* untuk memperluas cakupan pengelolaan identitas, keamanan aplikasi dan perlindungan data secara lebih komprehensif dengan rincian tim *Application Identity Management*, Infrastruktur *Identity Management*, *Endpoint Identity Management,* Data Enkripsi & *Key Management, Database Security & Protection Management, Directory Service & Collaboration Management* dan *Security Identity, Application & Data Management Staff*.
   - Restrukturisasi *IT Security Services* dan *IT Security Operations* menjadi *Security Platform Management* untuk menyatukan keamanan pengelolaan sistem, infrastruktur, jaringan, *database* dan layanan web lebih terintegrasi dengan rincian tim ATM & *Network Security, Endpoint Security, Cloud & Perimeter Security* dan *Security Change & Configuration Management*.
   - Transformasi *Security Operations Center* menjadi *Security Monitoring & Incident Management*, dilakukan guna memperkuat deteksi ancaman, investigasi insiden, serta penerapan tindakan korektif dan preventif yang lebih cepat dan terkoordinasi dengan rincian tim *Threat Hunting, Security Platform Detection, Security Application Detection, Incident Response & Digital Forensic, Security Monitoring & Incident Management Staff*.
2. Pemenuhan kompetensi SDM CSO yang berproses dengan pelatihan dan sertifikasi.
3. Pelaksanaan *Phising Simulation* terhadap pegawai internal BSI untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber.

PROCESS

Aspek *process* juga menjadi *concern* yang ditingkatkan secara kapabilitas pengamanan siber dengan dilakukannya *action* diantaranya:

1. Surveillence sertifikasi ISO 27001:2022.
2. Optimalisasi aktivitas proaktif seperti threat hunting (darkweb) dan takedown service terhadap akun atau website palsu yang mengatasnamakan BSI.
3. Proaktif terhadap percepatan inisiatif digital dimana CSO berevolusi dari security reviewer menjadi *trusted business enabler* dengan penerapan *security by design* dan *privacy by design* sejak tahap perancangan di seluruh SDLC BSI untuk memastikan setiap inovasi aman, sesuai dan andal sejak proses inisiasi.

TECHNOLOGY

BSI secara strategis terus memperkuat kapabilitas pengamanan siber pada aspek teknologi sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan layanan perbankan. Penguatan tersebut tercermin dari:

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & STRATEGI CYBERSECURITY

1. Capaian ***Rating Scorecard*** yang konsisten berada pada predikat **A**, terjaganya operasional tanpa insiden keamanan siber yang bersifat material, serta peningkatan tingkat kematangan keamanan siber sesuai dengan parameter OJK sepanjang tahun 2025.
2. Peningkatan keamanan pada aplikasi mobile BSI (BYOND, BSIM, Ikurma, Smart Agent) dan berhasil menurunkan tingkat *fraud rate* aplikasi *mobile* posisi Juni rasio *fraud* dan membaik pada posisi September 2025.
3. Peningkatan aspek keamanan di level aplikasi *very critical* dan *critical* sesuai kriteria *Business Impact Analysis* (BIA) dari *Business Continuity Management* (BCM) Group berupa integrasi *user* akses ke dalam *single* ID dan pengaman berlapis menggunakan *Multi Factor Authentication* (MFA).
4. Penigkatan *Security Assurance* pada aplikasi *very critical* dan *critical* terhadap proses pengembangan aplikasi (SLDC) mulai dari pengamanan di *source code* & *library* aplikasi dari potensi celah keamanan yang terbuka.
5. Peningkatan kapabilitas *monitoring* keamanan baik berupa perluasan ruang lingkup *monitoring,* kecepatan melakukan respons dan isolasi ancaman serta akurasi deteksi terhadap pola serangan.

Ke depan, BSI berkomitmen untuk melanjutkan peningkatan kapabilitas dan perbaikan secara berkelanjutan guna mendukung visi dan misi BSI 2030, yaitu menjadi bank syariah global terdepan dengan keunggulan dalam keamanan siber. Strategi penguatan dilaksanakan secara terintegrasi pada aspek *people, process* dan *technology* untuk mencapai peringkat yang kuat, baik secara publik maupun internal, mendorong pertumbuhan tingkat kematangan keamanan siber yang berkelanjutan, serta membangun organisasi yang *lean* dan proaktif dalam mengelola risiko keamanan siber.

MEKANISME IDENTIFIKASI DISRUPSI (GANGGUAN)

BSI telah menyiapkan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengantisipasi dan menangani potensi disrupsi terhadap kelangsungan usaha. Kerangka tersebut diatur dalam kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) dan diimplementasikan secara operasional melalui Petunjuk Teknis Operasional *Business Continuity Plan* (BCP). Apabila terjadi gangguan teknologi informasi, Bank melakukan penilaian melalui tahapan identifikasi kejadian bencana untuk menentukan respons yang diperlukan. Tindak lanjut selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian tersebut serta kewenangan yang dimiliki oleh struktur organisasi *Crisis Management Team* (CMT), guna memastikan koordinasi yang efektif dan pemulihan yang tepat waktu.

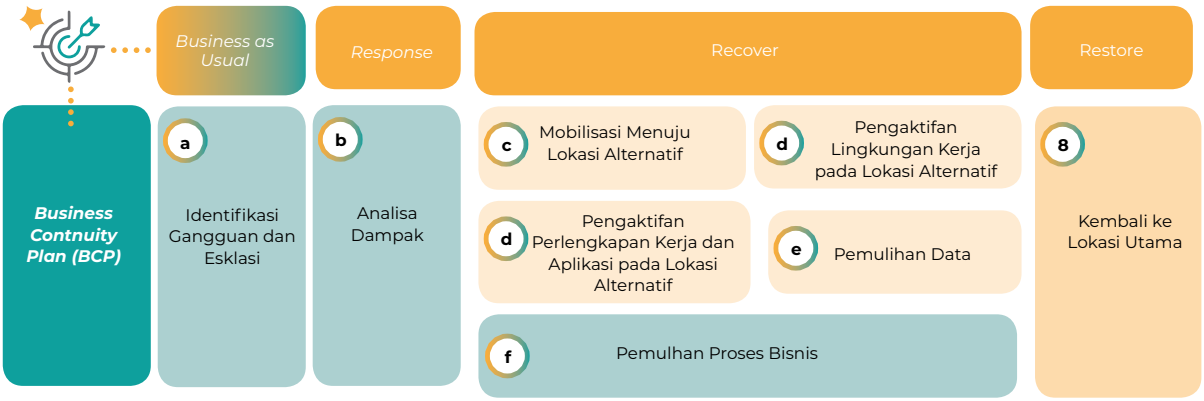

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & STRATEGI CYBERSECURITY

STRATEGI/PROSES PEMULIHAN BENCANA (*DISASTER RECOVERY*)

Dalam kondisi krisis, prioritas utama Bank adalah memastikan kegiatan usaha dapat dipulihkan dan kembali berjalan secara normal. Strategi pemulihan bencana dirancang sebagai kerangka terintegrasi yang menggabungkan Emergency Response (ER), Business Continuity (BC), dan Data Recovery (DR), sehingga penanganan gangguan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

Untuk mendukung hal tersebut, BSI telah menetapkan prosedur penanganan krisis yang terstruktur, mulai dari identifikasi awal gangguan, penetapan status krisis, hingga pelaksanaan langkah-langkah pemulihan. Prosedur tersebut dituangkan dalam Crisis Management Plan yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, pengaturan peran dan tanggung jawab, serta pengendalian proses pemulihan agar layanan dan fungsi kritikal Bank dapat dipulihkan secara tepat waktu dan terkendali. Berikut alur prosedur Crisis Management Plan:

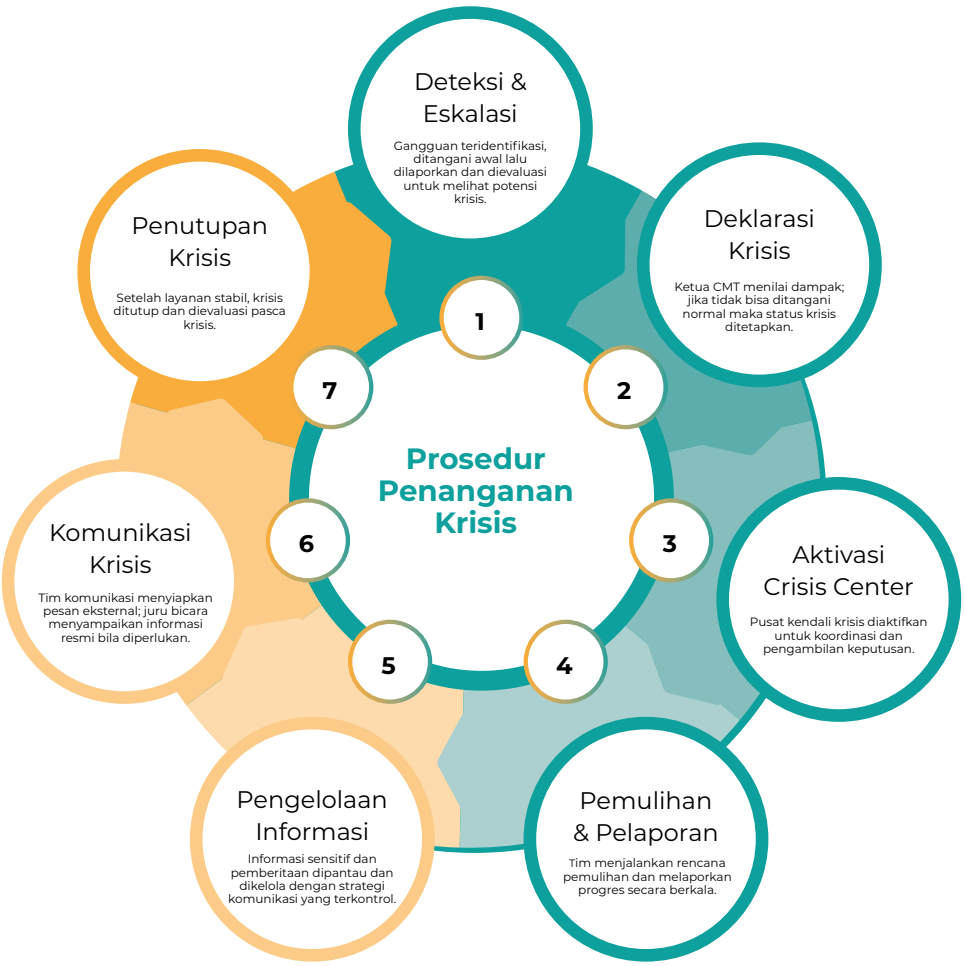

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & STRATEGI CYBERSECURITY

Ringkasan Prosedur Penanganan Krisis

Identifikasi dan Eskalasi Gangguan

Gangguan operasional dideteksi oleh unit terdampak dan ditangani melalui langkah perbaikan awal. Insiden dilaporkan, dievaluasi oleh koordinator CM, ER, BC, dan DR, serta dieskalasikan kepada Ketua Crisis Management Team (CMT) apabila memenuhi kriteria potensi krisis.

Deklarasi Krisis

Ketua CMT menelaah dan memverifikasi hasil analisis insiden untuk memastikan tingkat dampak dan risiko. Deklarasi krisis ditetapkan apabila gangguan tidak dapat ditangani melalui mekanisme operasional normal.

Aktivasi Crisis Management Team Crisis Center

Setelah deklarasi krisis, Crisis Management Team Crisis Center (CMTCC) diaktifkan berdasarkan arahan Ketua CMT, baik secara virtual maupun fisik, guna memastikan koordinasi dan pengambilan keputusan berjalan efektif.

Pelaksanaan Pemulihan dan Pelaporan Berkala

Kegiatan pemulihan dipimpin oleh Ketua CMT dan dilaksanakan oleh tim CM, ER, BC, dan DR sesuai rencana pemulihan yang telah ditetapkan. Perkembangan dilaporkan secara berkala untuk memastikan pemulihan berjalan efektif dan tepat waktu.

Pengelolaan Informasi Krisis

Informasi atau pemberitaan negatif yang berpotensi berdampak signifikan diidentifikasi dan dianalisis, kemudian ditangani melalui strategi komunikasi yang terstruktur. Seluruh penyampaian informasi dilakukan setelah memperoleh persetujuan CMT dan dimonitor secara berkelanjutan untuk menjaga reputasi Bank.

Komunikasi Krisis dan Pemberitaan

Materi komunikasi eksternal disusun oleh Tim Komunikasi sesuai arahan CMT. Siaran pers atau konferensi pers dilakukan apabila diperlukan, dengan penyampaian informasi oleh Juru Bicara Bank yang ditunjuk.

Deaktivasi Crisis Management Team

Setelah pemulihan selesai dan layanan kembali stabil, status krisis ditutup secara resmi. Evaluasi pascakrisis dilakukan, dan pengawasan operasional dikembalikan kepada fungsi Business Continuity Management.

Keterangan:
CM: Crisis Management
ER: Emergency Response
BC: Business Continuity
DR: Disaster Recovery
BCM: Business Continuity Management
CMT: Crisis Management Team

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & STRATEGI CYBERSECURITY

STRATEGI KEAMANAN SISTEM SIBER *(CYBERSECURITY)*

BSI secara konsisten menerapkan kebijakan serta standar prosedur Teknologi Informasi di seluruh organisasi. Penerapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang dikelola oleh unit kerja pengguna TI terlindungi secara memadai dari berbagai potensi gangguan yang dapat menimbulkan kerugian akibat kebocoran data atau informasi penting. Pengawasan keamanan diintegrasikan dalam setiap proses pengembangan maupun perubahan sistem TI, dengan pengujian ketahanan dan keamanan siber yang dilakukan secara independen dari fungsi pengelolaan operasional TI. Melalui pendekatan tersebut, BSI menerapkan prinsip-prinsip dasar keamanan siber sebagai landasan dalam pengelolaan risiko teknologi, antara lain meliputi:

1. Informasi adalah aset
2. Kesesuaian dengan risiko
3. Kepatuhan terhadap peraturan
4. Pemberian persetujuan
5. Beradaptasi dan terukur
6. Sistem aman secara desain
7. Pertahanan yang berlapis
8. Pemisahan tugas dan pembatasan akses
9. Akuntabilitas
10. Audit
11. Perbaikan berkesinambungan

Kriteria dalam pengendalian keamanan siber yang digunakan adalah:

1. Kerahasiaan (Confidentiality)
2. Keutuhan (Integrity)
3. Ketersediaan (Availability)

BSI telah membentuk unit kerja Chief Information Security Office (CISO) Group yang bertugas untuk mengelola keamanan siber dengan berfokus pada 6 aspek, diantaranya yaitu:

1. Proyek Keamanan Siber dan Quality Assurance
2. Pengelolaan Identity dan Keamanan
3. Aplikasi Pengelolaan Keamanan jaringan dan data
4. Layanan berbasis keamanan IT
5. Pengelolaan Keamanan Operasional
6. Pengelolaan Monitoring Keamanan Siber

Seiring perluasan layanan perbankan digital, BSI menempatkan keamanan siber sebagai pengaman utama untuk melindungi platform digital dari ancaman internal maupun eksternal. BSI menerapkan NIST Cybersecurity Framework serta standar keamanan global lainnya yang digunakan di industri keuangan untuk memastikan pengelolaan risiko siber yang terstruktur dan andal.

Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, postur keamanan siber BSI secara konsisten meraih peringkat “A” (Strong) dan berada di atas rata-rata peringkat industri keuangan global yang berada pada level “B”. Penilaian tersebut dilakukan secara independen oleh SecurityScorecard, lembaga pemeringkat keamanan siber global yang berbasis di Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari penerapan praktik terbaik di industri, Bank Syariah Indonesia telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2022 sejak Februari 2024, yang diberikan oleh British Standards Institution (BSI) sebagai standar internasional pengelolaan keamanan informasi. Selain itu, BSI mencatat tingkat maturitas keamanan siber dengan status “Tinggi (Level 2)” berdasarkan hasil penilaian independen oleh Ernst & Young (EY), dengan mengacu pada parameter pengukuran keamanan siber sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 29 Tahun 2022.

BSI akan terus memperkuat strategi dan implementasi keamanan siber secara berkelanjutan untuk memastikan nasabah senantiasa memperoleh layanan yang aman dan andal, sejalan dengan peran BSI sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & STRATEGI CYBERSECURITY

Sistem Pelaporan kepada Direksi

Terkait pelaporan kepada Direksi atas perkembangan dan dinamika di bidang Teknologi Informasi, BSI telah menerapkan mekanisme pelaporan yang terstruktur untuk memastikan Direksi memperoleh informasi yang tepat waktu, relevan, dan komprehensif. Mekanisme ini mendukung fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan, serta memastikan keselarasan antara inisiatif TI dan arah strategis Perseroan, sebagaimana digambarkan di bawah ini.



STRUKTUR PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pada tahun 2025, Bank Syariah Indonesia melakukan penyesuaian struktur pengelola Teknologi Informasi untuk menjawab kompleksitas bisnis yang semakin meningkat serta mempercepat transformasi digital. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas fungsi TI terhadap perkembangan teknologi sekaligus memperkuat perannya dalam memberikan nilai strategis yang selaras dengan visi jangka panjang Perseroan.

Sebagai bagian dari penyempurnaan tersebut, struktur kepemimpinan pada fungsi TI dan digital diperkuat melalui penunjukan SEVP IT Development and Operations serta SEVP Digital Banking. Struktur ini memastikan akuntabilitas end-to-end atas layanan Digital BSI, mulai dari pengembangan solusi hingga pelaksanaan operasional, serta memperkuat keselarasan antara inovasi digital dan prioritas bisnis.

Untuk memperkuat kapabilitas digital, BSI membentuk Digital Banking Wholesale Group yang berada di bawah supervisi SEVP Digital Banking. Grup ini berfokus pada inovasi serta pengembangan produk dan kanal digital yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen wholesale banking.

Seiring dengan meningkatnya peran pengelolaan data dan *Artificial Intelligence* (AI), BSI juga membentuk Data & Analytics Services (DAS) group di bawah supervisi SEVP Digital Banking. Grup DAS bertanggung jawab atas optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data secara *enterprise*, serta pengembangan adopsi AI dan *Machine Learning* untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui pemanfaatan *insight*, otomasi, dan peningkatan efektivitas operasional.

RENCANA KERJA TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2026

Memasuki tahun 2026, BSI menempatkan Teknologi Informasi sebagai *enabler* utama untuk memperkuat daya saing, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Berlandaskan fondasi transformasi yang telah dibangun, pengembangan TI diarahkan secara terintegrasi untuk mendukung Transformasi BSI Tahap II dan pencapaian visi serta misi Perseroan. Arah pengembangan TI tersebut difokuskan untuk "**Menjadi Pilihan Utama Nasabah dengan Menghadirkan Ekosistem Digital Syariah Global yang Stabil, Aman dan Terpercaya"**, yang akan diwujudkan melalui:

1. Menjamin IT *reliability, availability, scalability* & *security* sesuai standar internasional.
2. Mendukung transformasi bisnis syariah untuk *customer experience* terbaik.
3. Mendorong platform digital untuk memperluas basis pelanggan hingga 40 juta.
4. Mengembangkan kapabilitas Data, AI dan Otomasi untuk layanan berbasis *insight*.
5. Memperkuat tata kelola dan inovasi teknologi demi layanan prima.

Kelima Misi tersebut diimplementasikan dalam 7 Program Utama (*Key Program*) yang akan menjadi fokus eksekusi dan alokasi sumber daya. Program-program utama ini mencakup:

1. **Peningkatan Layanan TI yang Stabil, *Reliable* dan *Scalable***: Melakukan peremajaan dan optimalisasi infrastruktur untuk memastikan layanan selalu *online* dengan performa tinggi dan kapasitas yang memadai bagi pertumbuhan bisnis.
2. **Peningkatan *Cybersecurity***: Memperkokoh pertahanan siber secara berlapis untuk memitigasi risiko keamanan data nasabah serta merespons ancaman digital yang semakin canggih.
3. **Pengembangan Platform Ekosistem Digital Syariah**: Membangun platform digital yang terbuka dan terintegrasi (API-*based*) untuk memfasilitasi konektivitas dengan mitra ekosistem halal dan layanan pihak ketiga.
4. **Akselerasi Transformasi Proses Bisnis**: Memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat modernisasi alur kerja, mengurangi proses manual dan meningkatkan efisiensi operasional di seluruh lini bisnis.
5. **Pemberdayaan Data *Analytics* dan AI**: Memanfaatkan kapabilitas analitik dan AI berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing organisasi melalui pemanfaatan *insight* dan otomasi proses yang terintegrasi.
6. **Peningkatan Kapabilitas & Kapasitas Organisasi TI**: Mengembangkan kompetensi teknis dan manajerial tim TI serta menambah kapasitas sumber daya untuk mendukung eksekusi proyek-proyek strategis.
7. **Penguatan *Governance*, *Risk*, *and Compliance* (GRC) dan Manajemen TI**: Menerapkan standar tata kelola TI terbaik dan manajemen risiko yang disiplin untuk memastikan kepatuhan, transparansi dan keselarasan strategi TI dengan tujuan bisnis.



05 TATA KELOLA PERUSAHAAN



Tata kelola yang kuat menjadi landasan BSI dalam menjalankan transformasi secara bertanggung jawab dan berintegritas. Melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan, Perseroan memperkuat kepercayaan sebagai dasar keberlanjutan usaha.

PENCAPAIAN PENERAPAN TATA KELOLA



Bank Syariah Terbesar di Indonesia

Mendorong visi menjadi salah satu Top 5 Bank Syariah dunia dengan memperkuat kepercayaan, integritas, dan penciptaan nilai jangka panjang

Tata Kelola Terpercaya



BSI meraih predikat "*Most Trusted*" dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), mencerminkan keunggulan dalam penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan, yang dijalankan sesuai prinsip syariah.



Maqashid Syariah sebagai Pilar Utama

Nilai *maqashid* syariah menjadi fondasi tata kelola dan perilaku usaha Bank

PENCAPAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Sertifikasi Tata Kelola & Risiko Global



- **ISO 37301:2021 – Sistem Manajemen Kepatuhan**
- **ISO 37001:2016 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan**
- **ISO 9001:2015 – Sistem Manajemen Mutu**
- **ISO 22301:2019 – Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha**
- **ISO 27001:2022 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi**

Integrasi Tata Kelola & Syariah 2025

Pembentukan Unit ESG dan penandatanganan Prinsip Panduan ESG oleh seluruh manajemen, selaras dengan *maqashid* syariah

Inovasi Instrumen Syariah

Menghubungkan Filantropi dan Sektor Produktif

- ***Sharia Restricted Investment Account*** **(SRIA)**
- ***Cash Waqf Linked Deposit*** **(CWLD)**

Inovasi yang mengintegrasikan dampak sosial dengan pertumbuhan ekonomi produktif.

Pengakuan Global dan Nasional



Pengakuan atas Tata Kelola dan Dampak

- ***Euromoney 2025***
- ***World's Best Islamic Bank for ESG***
- ***Asia's Best Islamic Bank for Wealth Management***
- ***BWI Award 2025***
- **Mitra Strategis dalam Pengembangan Wakaf**

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Menerapkan Tata Kelola sebagai Fondasi Strategis Pertumbuhan Berkelanjutan

Tahun 2025 menjadi momen penting bagi Bank Syariah Indonesia ("BSI" atau "Bank") seiring dimulainya era baru melalui layanan Bullion Bank. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang menghadirkan layanan Bullion Bank secara khusus, transformasi ini mencerminkan komitmen BSI dalam menempatkan kepercayaan, nilai-nilai, dan keberlanjutan jangka panjang sebagai inti dari strategi bisnis. Emas diposisikan tidak sekadar sebagai aset keuangan, melainkan sebagai simbol stabilitas, nilai lintas generasi, dan ketahanan yang berakar kuat dalam tradisi Islam serta diperkuat oleh inovasi keuangan modern.

Dalam mengawal tonggak strategis tersebut, BSI terus memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari arah bisnis Perseroan. Kerangka tata kelola senantiasa diselaraskan dengan ketentuan nasional yang berlaku serta standar internasional yang relevan, disertai dengan pembaruan kebijakan internal secara berkelanjutan untuk merespons dinamika regulasi, perkembangan industri, dan kompleksitas risiko yang semakin meningkat. Tata kelola yang kuat dan manajemen risiko yang disiplin memastikan setiap inovasi, strategi bisnis dan rencana kerja Bank, termasuk pengembangan layanan digital hingga ekspansi Bullion Bank, berjalan di atas fondasi yang aman, transparan, dan akuntabel, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan tata kelola perusahaan yang efektif berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan kinerja jangka panjang Bank. Dengan mengintegrasikan prinsip etika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan di seluruh tingkat organisasi, BSI memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus mendukung penciptaan nilai yang seimbang. Praktik tata kelola juga terhubung erat dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga memungkinkan Bank untuk memperkuat reputasi, menjawab ekspektasi pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Melalui tata kelola yang kokoh, pengelolaan risiko yang *prudent*, serta upaya perbaikan berkelanjutan, BSI menegaskan komitmen dalam memimpin pengembangan ekosistem keuangan syariah yang tangguh. Komitmen ini menjadi landasan peran BSI sebagai Bullion Bank, memberikan arah, keyakinan, dan manfaat berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, serta berkontribusi nyata terhadap kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia dalam jangka panjang.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai bank syariah, landasan utama pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan BSI adalah Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip syariah tersebut dijalankan BSI dengan tata kelola perusahaan yang baik, yang tunduk dan berpedoman pada berbagai ketentuan serta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur BSI sebagai perseroan terbatas, bank umum syariah dan perusahaan terbuka, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang- Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.
4. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola, antara lain:
    - POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
    - POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
    - POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
    - POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
    - POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
    - POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut perubahannya.
    - POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
    - POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
    - POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
    - SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
    - SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
    - POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
    - POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
    - POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
    - POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
    - SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
    - POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
    - POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
    - POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
    - POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

- POJK No. 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah.
- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- POJK No. 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- POJK No. 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
- SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS.
- SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- POJK dan SEOJK terkait lainnya.

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (PERMEN BUMN) yang mengatur mengenai anak perusahaan BUMN, seperti PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, Bank mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik, baik yang berlaku di Indonesia maupun internasional, serta terus memperluas cakupan implementasi GCG. Adapun standar dan prinsip tata kelola yang menjadi acuan antara lain:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance* (CG) Scorecard yang diterbitkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF).
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel *Committee on Banking Supervision*

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

2021

Kesadaran dan komitmen terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di BSI telah dimulai sejak proses merger pembentukan Bank Syariah Indonesia. Pada tahap integrasi tersebut, BSI mengadopsi berbagai *best practice* dari masing-masing bank *legacy* untuk kemudian diselaraskan, disempurnakan, dan diterapkan dalam seluruh aktivitas perusahaan. Selanjutnya, BSI terus melakukan penyempurnaan Implementasi GCG melalui inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

- Pembentukan Komite-komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris, yaitu:
  - » Komite Audit
  - » Komite Pemantau Risiko
  - » Komite Remunerasi dan Nominasi
- Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan publik
- Melaksanakan keterbukaan Informasi secara tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, Informasi, maupun peristiwa atau fakta material.
- Menyusun Laporan Tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Selain itu, BSI juga berkomitmen kuat dalam menerapkan prinsip anti-gratifikasi, yang dibuktikan melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai. BSI juga telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk area Procurement & Fixed Asset Group.

Dalam rangka mengevaluasi kualitas penerapan tata kelola perusahaan, BSI berpartisipasi dalam program riset dan pemeringkatan tata kelola perusahaan yaitu *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh lembaga independen. Pada program CGPI 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan tema 'Membangun Ketahanan Perusahaan dalam Kerangka *Good Corporate Governance'*, BSI berhasil meraih predikat Sangat Terpercaya dengan nilai 88,89

2022

- Melakukan *Right Issue* untuk memperkuat struktur permodalan BSI
- Menjadi Bank Syariah pertama yang memperoleh sertifikat ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan
- Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, BSI melakukan penyelarasan praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF), yang disebut ASEAN *Corporate Governance* (CG) *Scorecard*



2023

- BSI berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan
- BSI berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di *Procurement & Fixed Asset Group*
- BSI kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 91,50 pada penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)
- Melakukan 4 (empat) kali sosialisasi penguatan pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi

2024

- BSI kembali berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan.
- BSI berhasil melakukan resertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Procurement & Fixed Asset Group dan melakukan perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BSI University.
- Sebagai perwujudan dan komitmen BSI dalam penerapan Tata Kelola dan Perusahaan terbuka yang menjalankan praktik keterbukaan informasi, BSI mengungkapkan praktik terbaik yang mengadopsi prinsip-prinsip ACGS pada laman website Perusahaan.
- Untuk kali pertama BSI melakukan pengukuran kematangan kepatuhan yang mencerminkan tingkat kepatuhan BSI terhadap ketentuan internal dan eksternal serta perundang-undangan yang berlaku

2025

- BSI Kembali mempertahankan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Procurement & Fixed Asset Group dan melakukan perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BSI University
- BSI berhasil melakukan resertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan
- BSI kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 92,25 pada penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
- BSI melakukan penyempurnaan pada metodologi pengukuran kematangan melalui penambahan dimensi penilaian, peningkatan kedalaman indikator, serta perluasan cakupan responden yang mencakup seluruh *group* unit kerja kantor pusat. Pembaruan ini dirancang untuk menghasilkan evaluasi kematangan kepatuhan yang lebih komprehensif, representatif, dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penguatan tata kelola kepatuhan di seluruh organisasi.
- Pada tahun 2025, BSI kembali menunjukkan komitmennya terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan keterbukaan informasi melalui pengungkapan praktik terbaik berbasis prinsip *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) pada *website* perusahaan.

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2025 & RENCANA 2026

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, BSI terus memperkuat praktik tata kelola perusahaan melalui berbagai inisiatif sebagai berikut:

1. Penyempurnaan berkelanjutan atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan regulator dan praktik terbaik.
2. Pemenuhan kerangka ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) sebagai bagian dari pembandingan kinerja tata kelola di tingkat regional.
3. Pelaksanaan penilaian sendiri *(self assessment)* atas penerapan tata kelola di lingkungan Bank.
4. Keikutsertaan dalam penilaian tata kelola eksternal, termasuk *Corporate Governance Perception Index*, guna mengukur kualitas dan kredibilitas tata kelola.
5. Pelaksanaan sosialisasi anti-gratifikasi untuk memperkuat integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pendalaman Kebijakan Insider Trading sebagai upaya memastikan transparansi dan kepatuhan dalam transaksi efek oleh pihak internal.
7. Penguatan kebijakan Training dan Development guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta membangun lingkungan kerja yang profesional, akuntabel, dan beretika.
8. Penguatan Budaya Kepatuhan melalui pengukuran *Compliance Maturity Index* (CMI)

Inisiatif Penerapan Tata Kelola Tahun 2026

Untuk memperkuat kualitas penerapan tata kelola perusahaan, BSI telah menetapkan rencana kerja tata kelola tahun 2026 yang mencakup:

1. Melanjutkan penyempurnaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan.
2. Melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Pemenuhan kerangka ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan *self-assessment* sebagai bagian dari pembandingan kinerja tata kelola di tingkat regional.
4. Keikutsertaan dalam penilaian tata kelola eksternal, termasuk *Corporate Governance Perception Index,* guna mengukur kualitas dan kredibilitas tata kelola.
5. Pelaksanaan sosialisasi terkait penerapan anti gratifikasi untuk memperkuat integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Penguatan kebijakan *Training* dan *Development* guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta membangun lingkungan kerja yang profesional, akuntabel, dan beretika.
7. Penguatan Budaya Kepatuhan melalui pengukuran *Compliance Maturity Index* (CMI)
8. Perluasan ruang lingkup ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan di Compliance Group
9. Pelaksanaan *Surveillance* Audit II ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank

BSI merupakan anggota Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Mandiri yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan guna memastikan penerapan prinsip tata Kelola Perusahaan. Pada tahun 2025 struktur KUB Bank Mandiri sebagai berikut:

Perusahaan Induk	Perusahaan Anak		
	No	Nama Perusahaan	% Kepemilikan Saham
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	51,47%
	2	PT Bank Mandiri Taspen	51,098%
	3	Bank Mandiri (Europe) Limited	100,00%

Penerapan Pelaksanaan Tata Kelola Dalam Rencana Strategis Bank

Dalam penyusunan Rencana Strategis Bank, BSI senantiasa mengedepankan penerapan tata kelola perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun, pemaparan atas rencana strategis Bank berikut realisasinya telah dicantumkan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen Strategi Perusahaan.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Komitmen Bank dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui pengintegrasian aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi bisnis serta operasional perbankan. Langkah ini merupakan bentuk kontribusi nyata Bank dalam mendukung prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan penciptaan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Lebih lanjut terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan dicantumkan pada Bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Pelaksanaan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Terbuka sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

BSI menerapkan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Terbuka secara konsisten dengan mengacu pada POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi BSI dalam memperkuat struktur, proses, dan praktik tata kelola perusahaan. Berikut ini uraian pelaksanaan penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan di BSI:

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di BSI
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.		
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	**1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi.**	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS, baik yang hadir secara fisik melalui sistem yang disediakan Biro Administrasi Efek Perseroan maupun yang hadir secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025, mekanisme pemungutan suara dilakukan dengan cara pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya, yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan. Pemungutan suara dilakukan pula secara elektronik (*e-voting*) bagi pemegang saham yang tidak hadir fisik atau yang memberikan kuasanya secara elektronik (*e-proxy*) melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom. Dengan demikian independensi dan kepentingan pemegang saham dapat terjaga dalam proses pemungutan suara tersebut. Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan Pemanggilan RUPS pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib dimaksud tersedia pula bagi Pemegang saham yang dapat diunduh saat RUPS melalui *QR code* yang disediakan dan pokok-pokok tata tertib RUPS tersebut juga dibacakan sebelum RUPS dimulai. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BSI hadir. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan Risalah RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2025, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dan telah diunggah pada Situs Web BSI, Web BEI, dan eASY KSEI (Web KSEI). **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di BSI
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	**2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.**	BSI telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary & Communication* pada Bab V. Komunikasi yang dilakukan oleh BSI di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, Paparan Publik (*Public Expose*), Pertemuan Analis (*Analyst Meeting*), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, BSI juga menyediakan informasi yang dapat diakses melalui web BSI. Pada web tersebut terdapat informasi alamat kantor pusat dan kantor cabang BSI, alamat e-mail, akses media sosial serta *contact center* sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	BSI senantiasa mengelola informasi dalam situs web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat memperoleh informasi terbaru terkait BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris		
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	**3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.**	BSI telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Per 31 Desember 2025, anggota Dewan Komisaris yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama, 3 Komisaris, serta 4 (empat) Komisaris Independen. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Dewan Komisaris BSI memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis BSI. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris pada situs web Perseroan. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Prinsip 4: Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	**4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris**	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	4.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di BSI
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Kebijakan suksesi telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi		
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	**5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.**	BSI telah memenuhi ketentuan pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2025, jumlah Direksi BSI berjumlah 10 (sepuluh) anggota, yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama, serta 8 (delapan) Direktur, dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Direksi BSI memiliki latar belakang keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi pada situs web Perseroan. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran, dan kompleksitas usaha Bank. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di BSI adalah Direktur Finance & Strategy yaitu Bapak Ade Cahyo Nugroho dengan pendidikan, pengalaman, dan kompetensi di bidang keuangan hal tersebut dapat dilihat pada profil beliau di situs web Perseroan. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	**6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi**	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment)* untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	**7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.**	Untuk mencegah terjadinya insider trading, BSI telah memiliki kebijakan yang terdapat pada Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary & Communication*. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di BSI
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	BSI telah memiliki kebijakan anti *fraud*. Kebijakan anti *fraud* BSI merupakan landasan pokok penerapan strategi anti *fraud* melalui 4 (empat) pilar sistem pengendalian *fraud*, yaitu: 1. Pencegahan *Fraud*; 2. Deteksi *Fraud*; 3. Investigasi, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Fraud; dan 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut *Fraud*. Kebijakan Anti Fraud BSI dapat diakses pada situs web BSI. BSI juga memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. **Keterangan: Terpenuhi (Comply)**
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	BSI telah memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu SPO Procurement dan PTO Procurement Pengadaan Barang dan Jasa. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	BSI memiliki kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur yang dijadikan pedoman dalam memberikan pinjaman kepada kreditur. Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur diatur dalam Kebijakan, Standar Prosedur, dan Manual Produk BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *whistleblowing system*	BSI telah memiliki kebijakan *whistleblowing system* yang merujuk pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan & SPO Internal Audit BSI dan telah diunggah dalam situs web perseroan. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	BSI telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi, yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi dan kebijakan terkait remunerasi karyawan. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Aspek 5: Keterbukaan Informasi		
	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	BSI mengoptimalkan pengelolaan situs web perseroan, sehingga informasi yang diperoleh pemegang saham atau investor atau publik merupakan informasi yang terbaru dan akurat. Selain melaluii situs web, BSI mengoptimalkan pemanfaatan layanan perbankan digital, seperti SMS Banking dan Mobile Banking. Di samping itu, juga menggunakan platform media sosial, antara lain Instagram, Tiktok, Facebook, dan X sebagai sarana pelaksanaan informasi dan transparansi kepada publik. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	BSI telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan ini. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

BSI melakukan penilaian penerapan tata kelola secara komprehensif melalui dua pendekatan, yaitu penilaian internal (*self-assessment*) yang dilaksanakan secara berkala serta penilaian eksternal oleh pihak independen. Penilaian eksternal dilakukan melalui partisipasi dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan pemenuhan standar *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Pendekatan ini memastikan bahwa penerapan prinsip tata kelola di BSI terukur secara objektif dan selaras dengan praktik terbaik di tingkat nasional dan regional.

PENILAIAN PIHAK INTERNAL

Self-Assessment

Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik, BSI secara rutin melaksanakan penilaian sendiri *(self-assessment)* atas penerapan Tata Kelola. Penilaian ini dilakukan setiap semester, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember, untuk menilai kualitas penerapan prinsip Tata Kelola sesuai ketentuan regulator. Hasil *self-assessment* diklasifikasikan ke dalam lima peringkat, yaitu Peringkat 1 hingga Peringkat 5.

Kriteria Penilaian

Pelaksanaan *self assessment* terhadap penerapan Tata Kelola mengacu pada SEOJK No.10/SEOJK. 03 /2014 yang meliputi 3 (tiga) aspek Tata Kelola, yaitu *governance structure, governance process* dan *governance outcome*. Pada Semester I 2025, Penilaian ketiga aspek Tata Kelola tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Pada Semester II 2025, Penilaian ketiga aspek Tata Kelola dilakukan merujuk SEOJK No .14/ SEOJK.03/2025, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi,
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris,
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris,
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
5. Penanganan benturan kepentingan,
6. Penerapan fungsi kepatuhan,
7. Penerapan fungsi audit intern,
8. Penerapan fungsi audit ekstern
9. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
10. Pemberian remunerasi
11. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar,
12. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi,
13. Rencana strategis Bank
14. Aspek pemegang saham
15. Penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan,
16. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
17. Penerapan tata kelola dalam KUB.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Penilaian penerapan Tata Kelola dilaksanakan melalui *self assessment* yang dilaksanakan oleh *Compliance Group*.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Skor Penilaian

PENILAIAN FAKTOR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Semester I Tahun 2025		
Peringkat		**Definisi Peringkat**
Individual	**2**	Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Analisis		

Berdasarkan hasil *Self Assesment* terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process dan Governance Outcome* atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola untuk posisi Semester 1 Tahun 2025, Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik, yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut:

Faktor	Faktor Penilaian	Hasil Penerapan Semester 1 Tahun 2025
1.	**Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**	a. Anggota Dewan Komisaris yang telah efektif berdomisili di Indonesia dan tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku serta tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selain upaya yang terus dilakukan dalam melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. b. Anggota Dewan Komisaris yang telah efektif tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. c. Dewan Komisaris telah memiliki Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan Tata Kelola. d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berupa tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris sudah memuaskan, termasuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui forum rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Bidang secara rutin untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola. Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik. Sepanjang Semester I tahun 2025, sejumlah kegiatan rapat telah digelar sebagai berikut: Rapat internal Dewan Komisaris: 8 (delapan) kali Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi: 5 (lima) kali Rapat gabungan dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah: 2 (dua) kali
2.	**Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**	a. Bank telah memiliki jumlah Direksi yang efektif yang jumlahnya telah memenuhi syarat minimum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi yang telah efektif berdomisili di Indonesia serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain terkait dengan independensi, integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi. b. Seluruh Direksi yang efektif tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dalam peraturan yang berlaku.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Faktor	Faktor Penilaian	Hasil Penerapan Semester 1 Tahun 2025
.		c. Seluruh Direksi yang efektif tidak ada yang memiliki: 1. Kepemilikan saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan lain yang dimaksud. 2. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. d. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan serta telah menindaklanjuti temuan audit intern bank, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK dan/atau otoritas dan lembaga lain. e. Direksi telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta best practice pelaksanaan Tata Kelola. f. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi. Selama Semester I Tahun 2025, telah terselenggara sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali rapat Direksi. g. Direksi telah melaksanakan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip Tata Kelola. Temuan hasil audit telah ditindaklanjuti, serta hal-hal lain terkait dengan governance process telah dipenuhi dengan hasil yang optimal.
3.	**Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite**	a. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi, serta telah memiliki Piagam/ sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. b. Seluruh Komite menjalankan tugas secara independen dan efektif melalui pertemuan yang diselenggarakan secara rutin dengan melibatkan unit-unit kerja terkait guna memperoleh masukan yang komprehensif mengenai kegiatan operasional. c. Anggota komite Dewan Komisaris Independen telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan secara berintegritas, menjunjung tinggi independensi, menunjukkan kompetensi yang relevan, dan menjaga reputasi perusahaan. d. Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.
4.	**Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah**	a. Kompetensi, reputasi dan independensi DPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. b. Pengangkatan/penggantian anggota DPS serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip Tata Kelola dan ketentuan yang berlaku. c. c. Selama Semester I tahun 2025 DPS telah melaksanakan: Rapat DPS: 16 — Pemberian Opini DPS: 23 — Uji Petik: 6
5.	**Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa**	a. Secara umum Bank telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah, serta ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai. b. Proses pengembangan produk dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan layanan Bank secara umum telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS. c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang sesuai dengan prinsip syariah.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Faktor	Faktor Penilaian	Hasil Penerapan Semester 1 Tahun 2025
6.	**Penanganan benturan kepentingan**	a. Bank telah memiliki ketentuan internal bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang berpotensi adanya benturan kepentingan, antara lain Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Bank Syariah Indonesia, Kebijakan Anti Fraud Bank Syariah Indonesia, dan Standar Prosedur Operasional (SOP) Human Capital. b. Selama semester I Tahun 2025, tidak terdapat transaksi adanya benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung. c. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank, dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan, sehingga tidak timbul kerugian bagi Bank.
7.	**Penerapan fungsi kepatuhan**	a. Direktur Kepatuhan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama serta tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, maupun audit intern. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. b. Guna memastikan setiap ketentuan internal dan produk yang diluncurkan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap ketentuan internal yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan uji kepatuhan. c. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara tepat waktu. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan regulator.
8.	**Penerapan fungsi audit intern**	a. Kecukupan aspek struktur Tata Kelola terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai dan tercemin, sebagai berikut: 1. Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. 2. Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern serta ketentuan internal terkait dengan Audit Intern diantaranya Kebijakan Internal Audit Bank Syariah Indonesia, Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit dan PTO Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Online. 3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SKAI terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit kerja sumber daya manusia. b. Efektivitas proses pelaksanaan Tata Kelola terkait penerapan fungsi audit intern telah memadaidan tercemin, sebagai berikut: 1. Direksi bersama SKAI berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI. 2. Temuan SKAI dalam Laporan Hasil Audit telah mendapat disposisi dan arahan Direksi serta tindak lanjut yang dimonitor oleh SKAI dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. 3. c. Kualitas outcome atas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan stakeholders , tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh SKAI kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala, yaitu realisasi rencana audit, rekomendasi dan temuan signifikan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit, dan disposisi Direksi. c. Kualitas *outcome* atas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan stakeholders (dhi. Komisaris), tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh SKAI kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala, yaitu realisasi rencana audit; rekomendasi dan temuan signifikan; serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan disposisi Direksi.

Faktor	Faktor Penilaian	Hasil Penerapan Semester 1 Tahun 2025
9.	**Penerapan fungsi audit ekstern**	a. Bank telah melakukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik. b. Pelaksanaan audit oleh KAP berjalan efektif dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. c. Penunjukan Akuntan Publik/KAP telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP independen. d. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik/KAP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10.	**Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)**	a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait, dan penyediaan dana besar termasuk di dalamnya monitoring dan penyelesaian masalah b. Bank telah mengevaluasi dan memperbaharui kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. c. Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan diversifikasi portofolio penyediaan dana.
11.	**Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola serta Pelaporan Internal**	a. Sistem Pelaporan Internal Bank menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap, handal , dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen yang didukung oleh Sistem Teknologi Informasi Bank terkait pemeliharaan asset dan informasi yang memadai. b. Bank secara transparan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui situs web www.bankbsi.co.id dan platform media sosial dengan mudah diakses oleh publik dan segenap stakeholders. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan juga telah dilaporkan kepada regulator dan stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku. c. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. d. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan tepat waktu kepada stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun Buku 2024 telah dilaporkan ke OJK melalui surat No. 05/802-3/DIR-CPG, tanggal 24 April 2025.

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi Tata Kelola di Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola

a. Governance Structure

Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.

b. Governance Process

Secara umum pelaksanaan implementasi Tata Kelola telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap stakeholders.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

c. *Governance Outcome*

Outcome penerapan Tata Kelola di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Juni 2025 *(unaudited)* pada tabel berikut:

Pos	Juni	Penjelasan
Laba Perusahaan	3,619.15	Kinerja BSI di Juni 2025 secara YoY mengalami peningkatan, antara lain: 1. Laba Perusahaan meningkat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, sebagai berikut: a. Meningkatnya pendapatan margin b. Meningkatnya Fee Based Income c. Kenaikan OHC yang terjaga 2 Aset meningkat disebabkan oleh 2 (dua) faktor, sebagai berikut: a. Meningkatnya DPK b. Meningkatnya Pembiayaan
Jumlah Aset	400,025.85	
OHC	6,027.55	
Pembiayaan	293,236.84	
Dana Pihak Ketiga	322,905.17	
a. Giro	58,203.74	
b. Tabungan	141,275.96	
c. Deposito	123,425.47	
CASA	199,479.70	

Sementara untuk non finansial selama Semester I tahun 2025. Bank mendapatkan total 79 (tujuh puluh sembilan) penghargaan diantaranya:

a. *Indonesia Top Sharia Awards* 2025 (The Iconomics)
b. *The Best Sharia Bank in Satisfaction, Loyalty, Engagement* 2025 (Infobank)
c. *Best Bank for Islamic Wealth Management Solutions in Indonesia* 2025 (Cambridge IFA)
d. *Best Mudhrabah Sukuk in Southeast Asia* 2024 (Alpha Southeast Asia)
e. *Best Islamic Bank* (IFN Magazine)
f. *Indonesia Best Sharia Bank 2025 with the Enhancement of Sharia Finance Inclusivity and Accessibility through Digital Services Innovation - Category: Sharia bank* - KBMI 3 (Warta Ekonomi)
g. *Most Trusted Financial Brands Awards* 2025 (Investortrust)
h. *The World's Best Islamic Bank for ESG* (Euromoney)
i. *Sukuk Deal of The Year* (Republika)
j. *20 Top Companies To Watch In* 2025 (Bloomberg Technoz)

2. Kelemahan Pelaksanaan Tata Kelola

1. Terdapat 5 (lima) orang Direksi dan 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025 yaitu:

Direksi :

No	Nama	Jabatan
1	Anggoro Eko Cahyo	Direktur Utama
2	Arief Adhi Sanjaya	Direktur Compliance & Human Capital
3	Kemas Erwan Husainy	Direktur Retail Banking
4	Muharto Hadi Suprapto	Direktur Information Technology
5	Firman Nugraha	Direktur Treasury & International Banking

Dewan Komisaris :

No	Nama	Jabatan
1	Muhadjir Effendy	Komisaris Utama
2	Kamaruddin Amin	Komisaris
3	Mochamad Agus Rofiudin	Komisaris
4	Nizar Ahmad Saputra	Komisaris Independen
5	Addin Jauharudin	Komisaris Independen
6	Muhammad Syafiin Antonio	Komisaris Independen
7	Meidy Ferdiansyah	Komisaris

2. Atas kondisi pada butir 1 (satu) di atas dapat kami sampaikan :
   a. Bank belum memiliki Komisaris Utama yang telah efektif menjabat.
   b. Jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) orang.
   c. Ketua Komite Audit, ketua Komite Remunerasi dan Nominasi serta ketua Komite Pemantau Risiko dijabat oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen yang sama, yaitu Ibu Fellicitas Tallulembang sehingga tidak memenuhi ketentuan larangan rangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite.
   d. Bank belum memiliki Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang efektif menjabat.

   Bank akan melakukan percepatan atas proses *fit & proper test* Dewan Komisaris dan Direksi agar persyaratan kecukupan minimal dan rangkap jabatan tersebut di atas dapat terpenuhi.

3. Pemberhentian Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Komisaris Indendepen sebelum masa jabatannya berakhir yang dilakukan pada RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025 belum mendapatkan persetujuan dari OJK. Bank akan meningkatkan koordinasi dengan pemegang saham dalam hal terdapat pengurus yang akan diangkat maupun diberhentikan yang wajib mendapatkan persetujuan dari OJK supaya sebelum pelaksanaan RUPS telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

4. Dari hasil *self assessment* terhadap *governance process*, masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syariah, meski seluruh Produk Bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Pemetaan *root cause* atas ketidaksesuaian implementasi prinsip syariah pada aktivitas penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana antara lain dilakukan melalui optimalisasi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah dan audit syariah, dimana aspek *awareness* dan kompetensi yang menjadi isu dominan ditindaklanjuti dengan melaksanakan *sharia collaborative* forum, sertifikasi kompetensi aspek syariah pegawai jaringan, serta literasi kepada tiga pilar (risiko – operasional – bisnis).

5. Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti dan memerlukan perhatian dari manajemen. Saat ini Bank telah melakukan *root cause analysis identification* yang digunakan untuk menetapkan tindak lanjut dalam upaya mitigasi agar tidak terjadi denda yang sama pada periode selanjutnya.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* Semester II Tahun 2025		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individual	**2**	Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Analisis		

Berdasarkan hasil *Self Assessment* terhadap aspek *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome* atas 17 (tujuh belas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola untuk posisi Semester II Tahun 2025. Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum Baik, yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut:

Faktor	Faktor Penilaian	Hasil Penerapan Semester II Tahun 2025
1.	**Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**	a. Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK. Bank telah memiliki Direksi yang jumlahnya telah memenuhi syarat minimum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain terkait dengan independensi, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi. b. Seluruh Direksi tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya). c. Seluruh Direksi tidak ada yang memiliki : i. Kepemilikan saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan lain yang dimaksud. ii. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris DPS, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. d. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan serta telah menindaklanjuti temuan audit intern bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan/atau lembaga lain. e. Direksi telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta best *practice* pelaksanaan tata kelola. f. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi. Selama Semester II Tahun 2025 telah diselenggarakan 29 (dua puluh sembilan) kali rapat Direksi. g. Seluruh anggota Direksi tidak tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS. Direksi telah melaksanakan penerapan tata kelola syariah melalui penyesuaian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang sesuai dengan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi BUS dan UUS dan melalui pembentukan unit kerja fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah dan fungsi audit internal syariah. h. Direksi telah melaksanakan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip tata kelola dan tata kelola syariah. Temuan hasil audit telah ditindaklanjuti, serta hal-hal lain terkait dengan *governance process* telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Faktor	Faktor Penilaian	Hasil Penerapan Semester II Tahun 2025
2.	**Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**	a. Anggota Dewan Komisaris yang telah efektif berdomisili di Indonesia dan tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku serta tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Anggota Dewan komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai yang mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selain upaya yang terus dilakukan dalam melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. b. Anggota Dewan Komisaris yang telah efektif tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. c. Dewan Komisaris telah memiliki Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan tata kelola. d. Dalam rangka penerapan tata kelola syariah, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat gabungan bersama DPS dan Direksi dan telah memastikan Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS. e. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berupa tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai, termasuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui forum rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Bidang secara rutin untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip tata kelola. Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik. Selama Semester II tahun 2025 telah diselenggarakan: Rapat internal Dewan Komisaris: 8 (delapan) kali Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi: 5 (lima) kali Rapat gabungan dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah: 2 (dua) kali
3.	**Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah**	a. Kompetensi, reputasi dan independensi DPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik. b. Pengangkatan/penggantian anggota DPS serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip Tata Kelola dan ketentuan yang berlaku. c. Selama Semester II tahun 2025 DPS telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat DPS dan memberikan 32 (tiga puluh dua) Opini DPS.
4.	**Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite**	a. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi & Remunerasi serta telah memiliki Piagam/ sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. b. Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif melalui pertemuan yang diselenggarakan secara rutin dengan melibatkan unit-unit kerja terkait guna memperoleh masukan yang komprehensif mengenai kegiatan operasional. c. Anggota komite Dewan Komisaris dari Pihak Independen elah melaksanakan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan secara berintegritas, menjunjung tinggi independensi, menunjukkan kompetensi yang relevan, dan menjaga reputasi perusahaan. d. Komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Faktor	Faktor Penilaian	Hasil Penerapan Semester II Tahun 2025
5.	**Penanganan benturan kepentingan**	a. Bank telah memiliki ketentuan internal bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang berpotensi adanya benturan kepentingan, antara lain Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Bank Syariah Indonesia, Kebijakan Anti Fraud Bank Syariah Indonesia dan Standar Prosedur Operasional (SOP) Human Capital. b. Selama semester II Tahun 2025, tidak terjadi transaksi adanya benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung. c. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan sehingga tidak timbul kerugian bagi Bank.
6.	**Penerapan fungsi kepatuhan**	a. Direktur Kepatuhan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama serta tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, maupun audit intern. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. b. Guna memastikan setiap ketentuan internal dan produk yang diluncurkan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap ketentuan internal yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan uji kepatuhan. c. Bank telah membentuk Fungsi Kepatuhan Syariah yang berada di bawah anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. Fungsi ini menjalankan pemantauan, penelaahan, dan pengendalian atas penerapan prinsip syariah pada seluruh kegiatan usaha secara independen. Selain itu, unit ini secara berkala berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian produk, aktivitas, dan kebijakan dengan ketentuan fatwa DSN–MUI. d. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara tepat waktu. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan regulator.
7.	**Penerapan fungsi audit intern**	a. Kecukupan aspek struktur Tata Kelola terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai dan tercermin, sebagai berikut: 1) Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. 2) Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern serta ketentuan internal terkait dengan Audit Intern diantaranya Kebijakan Internal Audit Bank Syariah Indonesia, Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit dan PTO Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Online. 3) Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SKAI terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit kerja sumber daya manusia. b. Efektivitas proses pelaksanaan tata kelola terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin: 1) Direksi bersama SKAI berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI. 2) Temuan SKAI dalam Laporan Hasil Audit telah mendapat disposisi dan arahan Direksi serta tindak lanjutnya dimonitor oleh SKAI dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. 3) SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. c. Kualitas outcome atas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan stakeholders , tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh SKAI kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala, yaitu realisasi rencana audit; rekomendasi dan temuan signifikan; serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan disposisi Direksi. d. Bank telah membentuk Fungsi Audit Intern Syariah pada unit kerja SKAI yang berada di bawah anggota Direksi dan bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern syariah. Fungsi audit intern syariah tersebut didukung oleh Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit intern.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Faktor	Faktor Penilaian	Hasil Penerapan Semester II Tahun 2025
8.	**Penerapan fungsi audit ekstern**	a. Bank telah melakukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik. b. Pelaksanaan audit oleh KAP berjalan efektif dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. c. Penunjukan Akuntan Publik/KAP telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP independen. d. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik/KAP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9.	**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**	a. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. b. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang mencakup seluruh jenis risiko dan telah dilakukan reviu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan penginian terakhir dilakukan pada tanggal 21 Juli 2025. c. Direksi telah memastikan seluruh risiko yang material dan yang menimbulkan dampak telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui laporan secara berkala dan telah memastikan pelaksanaan langkah perbaikan (action plan) atas temuan SKAI melalui mekanisme tindak lanjut hasil audit, monitoring progress, dan pelaporan follow-up pada forum Direksi dan/atau Komite Audit. d. Bank telah memiliki fungsi manajemen risiko syariah yang merupakan satuan kerja tersendiri yang melekat *(embedded)* pada seluruh fungsi di *Enterprise Risk Management Group* (ERM) dan bertanggung jawab kepada Direktur Manajemen Risiko. e. Dalam rangka mendukung program APU PPT & PPPSPM, Bank juga telah melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana, antara lain melalui pembaharuan kebijakan dan prosedur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, penerapan Individual *Risk Assessment* (IRA), pelatihan *refreshment* APU PPT & PPPSPM melalui program Essential Cinema yang telah diikuti oleh pegawai Bank dan *enchancement* pergantian system aplikasi BISA ke *system* baru *New* AML melalui implementasi sistem AML baru untuk mendukung proses *screening*, *risk rating* dan monitoring transaksi.
10.	**Pemberian Remunerasi**	a. Bank telah memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai Bank yang diatur pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan SPO Human Capital. b. Penerapan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan remunerasi telah dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit aspek kinerja, aspek risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Program kebijakan remunerasi Bank juga mempertimbangkan beberapa kondisi diantaranya: market position, internal equity, regulasi pemerintah serta kondisi stabilitas dan keuangan Bank dll. c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi melalui Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
11.	**Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar**	a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. b. Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. c. Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan diversifikasi portofolio penyediaan dana.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Faktor	Faktor Penilaian	Hasil Penerapan Semester II Tahun 2025
12.	**Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**	a. Bank telah memiliki Kebijakan dan prosedur terkait tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan termasuk penerapan proses pelaporan keuangan yang berintegritas melalui kerangka Internal *Control Over Financial Reporting* (ICOFR) yang dirancang untuk memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi setiap informasi keuangan yang disajikan. b. Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen, didukung oleh Sistem Teknologi Informasi Bank terkait pemeliharaan aset dan informasi yang memadai. c. Bank telah mengimplementasikan tranparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi melalui brosur, website, sosial media, layanan call center, petugas kantor cabang, chatbot ,dan layanan e-channel (BSI Net, BSIM, BYOND, ATM CRM) serta monitoring implementasi transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi secara berkala melalui *self assessment* perlindungan konsumen. d. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola terakhir, yaitu untuk tahun buku 2025 dapat diakses pada website resmi Bank.
13.	**Rencana Strategis Bank**	a. Bank telah menyusun Rencana Korporasi *(Corporate Plan)* 2026 - 2030 dan Rencana Bisnis Bank *(Business Plan)* tahun 2026-2028 sesuai dengan visi dan misi Bank yaitu untuk menjadi Top 5 Global Islamic Bank *by Market Capitalization* di tahun 2030. Dokumen tersebut telah disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari kepatuhan mengacu POJK No.16 Tahun 2022 Tentang Bank Umum Syariah. b. Bank juga telah memiliki rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang terjadi di Bank termuat dalam rencana aksi pemulihan yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS. c. Dalam penyusunan RBB, Bank selalu mempertimbangkan Visi & Misi Bank, Arah Kebijakan Bank, Analisa SWOT, Evaluasi Kinerja saat Pembuatan Buku, Langkah Strategi Bank, Target Jangka Pendek dan Menengah Bank, Kebijakan Manajemen Risiko, dan Kepatuhan Bank serta Strategi Pengembangan Bisnis Bank. d. Dokumen Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025-2027 telah mempertimbangkan kebutuhan infrasturuktur pendukung antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
14.	**Aspek Pemegang Saham**	a. Bank telah memiliki kebijakan terkait hubungan yang adil dengan seluruh Pemegang Saham dan pengaturan terkait pola komunikasi dengan Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan kebijakan internal Bank. b. Transaksi saham dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Anggota Komite, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap perubahan kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Bank telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. Dalam rangka menghindari aktivitas Insider *Trading*, transaksi saham yang dilakukan bagi segenap pegawai telah memperhatikan waktu *Blackout Period* yang ditetapkan oleh Bank. c. Bank senantiasa memperhatikan aspek eksternal dan internal dalam menetapkan nominal pembagian dividen kepada para pemegang saham dan diputuskan dalam RUPS Tahunan dengan mematuhi ketentuan Anggaran Dasar BSI dan ketentuan yang berlaku.
15.	**Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk Anti Penyuapan**	a. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung Strategi Anti-Fraud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pembentukan unit khusus Anti-Fraud yang independen, pelaksanaan empat pilar (pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan), dukungan teknologi, integrasi manajemen risiko, serta mekanisme pelaporan sesuai ketentuan OJK. b. Bank juga telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang memadai dan telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Faktor	Faktor Penilaian	Hasil Penerapan Semester II Tahun 2025
		c. Direksi dan Dewan Komisaris telah menjalankan pengawasan aktif atas penerapan Strategi Anti *Fraud* melalui penetapan kebijakan, pembinaan, penandatanganan pakta integritas, evaluasi berkala atas implementasi, serta arahan perbaikan untuk menjaga efektivitas pengendalian fraud. d. Proses pengadaan di Bank telah dilaksanakan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik dengan pemisahan fungsi dan kewenangan untuk mencegah konflik kepentingan dan meminimalkan risiko kecurangan.
16.	**Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**	a. Bank telah memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disampaikan ke OJK. b. Bank telah memiliki strategi bisnis dan investasi yang mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial dan tata kelola c. Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja pada Bank memiliki peran dan bertanggung jawab untuk pengelolaan risiko terkait iklim dimana pada tahun 2024 Bank telah melakukan 1st pilot *project Climate Risk Stress Testing* (CRST) pada 51,63% portfolio pembiayaan yang terdiri atas sektor *mandatory* dari regulator dan sektor operasional lainnya. d. Bank telah mengidentifikasi, memonitor, dan mengelola risiko keuangan terkait iklim yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dengan melakukan identifikasi ketahanan strategi dan model bisnis bank dengan menggunakan *Climate Risk Stress Testing* (CRST) melalui Komite Manajemen Risiko.
17	**Penerapan Tata Kelola dalam KUB**	a. Bank telah melaksanakan sinergi dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) didukung dengan perjanjian kerja sama yang dituangkan secara tertulis dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja sama tersebut telah mengatur ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak, serta pengelolaan risiko dalam rangka memastikan efektivitas sinergi dan penerapan tata kelola terintegrasi dalam KUB. b. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Kelompok Usaha Bank untuk memastikan terselenggaranya tata kelola yang efektif, konsisten, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku, serta mendukung penguatan pengendalian internal, manajemen risiko terintegrasi, dan perlindungan kepentingan pemangku kepentingan.

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi tata kelola di Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola

a. Governance Structure

Secara umum Bank telah memiliki infrastruktur tata kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip tata kelola di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.

b. Governance Process

Secara umum pelaksanaan implementasi tata kelola telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders.*

c. Governance Outcome

Outcome penerapan tata kelola di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Desember 2025 *(unaudited)* pada tabel berikut :

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Pos	Desember	*Growth* YoY		Penjelasan
	(dlm miliar)	(dlm miliar)	%	
Laba Perusahaan	7.568	562	8,02%	Kinerja BSI di Desember 2024 secara YoY mengalami peningkatan antara lain: 1. Laba Perusahan meningkatdisebabkan oleh 3 (tiga) faktor, sebagai berikut.: a. Meningkatnya pendapatan margin b. Meningkatnya Fee Based Income c. Kenaikan OHC yang terjaga 2. Aset meningkat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, sebagai berikut: a. Meningkatnya DPK b. Meningkatnya Pembiayaan
Jumlah Asset	456.193	47.579	11,64%	
OHC	13.572	1.908	16,36%	
Pembiayaan	318.844	40.363	14,49%	
Dana Pihak Ketiga	380.488	53.034	16,20%	
a. Giro	71.828	15.492	27,50%	
b. Tabungan	162.628	22.093	15,72%	
c. Deposito	146.033	15.449	11,83%	
CASA	61,62%	60,12%	1,50%	

Secara non finansial selama Semester II Tahun 2025, Bank mendapatkan total 58 (lima puluh delapan) penghargaan, antara lain:

1. *The Best Digital Transformation in Human Capital Award (First Indonesia)*
2. *Best Contact Center In Asia Pacific (Contact Center World)*
3. *The Most Profitable Bank (Infobank)*
4. *The Excellent Performance Bank - KBMI 3 (Infobank)*
5. *Best Performance Bank* - Kategori Syariah (Bisnis Indonesia)
6. Inovasi Strategi Bullion Bank untuk Pertumbuhan Berkelanjutan (IDX Channel)
7. Bank Kontributor Intermediasi Penggerak Perekonomian Terbaik (Bank Indonesia)
8. Peserta Sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan BI-ETP Terbaik (Bank Indonesia)
9. *The Best of Hajj Registration & AUM Contribution* Bank 2025 - Terbaik 1 (BPKH)
10. *The Most Trusted Company (SWA)*

2. Kelemahan Pelaksanaan Tata Kelola

1. Terdapat 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025 masih dalam proses uji kemampuan dan kepatutan dari OJK, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	Meidy Ferdiansyah	Komisaris
2	Muhammad Syafii Antonio	Komisaris Independen
3	Addin Jauharudin	Komisaris Independen

2. Komposisi Komisaris Independen yang telah efektif belum memenuhi persyaratan minimal 50% dari total jumlah anggota Dewan Komisaris yang telah efektif (tiga orang Komisaris berbanding dua orang Komisaris Independen).
3. Dari hasil *self assessment* terhadap *governance process*, masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syariah, meski seluruh Produk Bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Pemetaan *root cause* atas ketidaksesuaian implementasi prinsip syariah pada aktivitas penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana antara lain dilakukan melalui optimalisasi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah dan audit syariah, dimana aspek *awareness* dan kompetensi yang menjadi isu dominan ditindaklanjuti dengan melaksanakan *sharia collaborative* forum, sertifikasi kompetensi aspek syariah pegawai jaringan, serta literasi kepada tiga pilar (*risk* – operasional – bisnis).
4. Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti dan memerlukan perhatian dari manajemen. Saat ini Bank telah melakukan *root cause analysis identification* yang digunakan untuk menetapkan tindak lanjut dalam upaya memitigasi agar tidak terjadi denda yang sama pada periode selanjutnya.

PENILAIAN PENERAPAN GCG OLEH PIHAK EKSTERNAL

Penilaian Penerapan Tata Kelola oleh Pihak Eksternal *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

Tahun 2025, merupakan kali kelima BSI mengikuti ajang penilaian penerapan tata kelola yang diselenggarakan oleh *Indonesia Independen Cipta Governansi (IICG)* yang dikenal dengan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan Tata Kelola yang pertama di Indonesia untuk melakukan penilaian kualitas *corporate governance* suatu perusahaan yang diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.

Melalui program ini, IICG mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem bisnis pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan pihak pendukung usaha untuk bersama-sama menciptakan praktik bisnis yang etis, berintegritas, dan bermartabat. Perusahaan peserta didorong untuk memperbaiki struktur, sistem, dan proses tata kelola, serta memastikan bahwa peningkatan kualitas governansi selalu berjalan seiring dengan penciptaan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, program CGPI diharapkan mampu memotivasi dunia bisnis untuk melaksanakan konsep *Corporate Governance* (CG) dan menumbuhkan partisipasi masyarakat luas agar secara bersama-sama aktif dalam mengembangkan dan menerapkan Tata Kelola. Selain itu, program CGPI juga bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas Tata Kelola melalui perbaikan yang berkesinambungan sehingga program CGPI dapat menjadi sarana yang strategis dalam menyusun database, melakukan pemetaan *(mapping)* kondisi CG di Indonesia, dan menjadi *benchmark* implementasi Tata Kelola pada perusahaan publik, BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia.

Keikutsertaan perusahaan dapat memberikan manfaat dalam mengukur dan meningkatkan praktik Tata Kelola, serta upaya meningkatkan reputasi Perusahaan secara keseluruhan, menciptakan daya Tarik bagi para pemangku kepentingan, dan potensi keberhasilan jangka Panjang di pasar. Disamping itu Perusahaan peserta CGPI dapat membenahi faktor-faktor internal organisasinya yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya Tata Kelola sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan tata kelola Perusahaan yang baik, sehingga mampu mendorong seluruh anggota Perusahaan untuk menerapkan Tata Kelola secara lebih baik sesuai lingkup bisnisnya. Hasil CGPI menunjukkan perilaku kesungguhan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh Perusahaan peserta CGPI antara lain:



PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Kriteria Penilaian

CGPI 2024 dengan tema "Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan dalam Kerangka *Good Corporate Governance*" dinilai dari pemenuhan aspek dan indikator penilaian, meliputi 3 (tiga) aspek penilaian yang kemudian dirinci kedalam 25 indikator penilaian. Penjelasan secara rinci disimak sebagai berikut:

1. **Aspek Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)**
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap kelengkapan Organ, struktur dan infrastruktur governansi dalam membangun kapabilitas dinamis perusahaan yang sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.
   Secara rinci aspek struktur tata kelola ini terdiri dari beberapa indikator berikut:
   a. Pemegang Saham & RUPS
   b. Dewan Direksi
   c. Direksi
   d. Organ Pendukung Dewan Komisaris
   e. Organ Kelengkapan Direksi
   f. Manajemen Fungsional

2. **Aspek Proses Tata Kelola (*Governance Process*)**
   Aspek ini merupakan penilaian mekanisme governansi dalam membangun kapabilitas dinamis perusahaan yang sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etika dan bermartabat. Secara rinci aspek proses tata kelola terdiri dari beberapa indikator berikut:
   a. Mekanisme Governansi Pemegang Saham dan RUPS
   b. Mekanisme Governansi Dewan Komisaris dan Direksi
   c. Mekanisme Governansi Perilaku Keorganisasian
   d. Mekanisme Governansi Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi
   e. Mekanisme Governansi Risiko
   f. Mekanisme Governansi Kepatuhan
   g. Mekanisme Governansi Pengendalian Internal
   h. Mekanisme Governansi Pengawasan Internal dan Eksternal
   i. Mekanisme Governansi Perencanaan Strategis.
   j. Mekanisme Governansi Sumber Daya Korporasi
   k. Mekanisme Governansi Tujuan Pembangungan Berkelanjutan
   l. Mekanisme Governansi Kreativitas dan Inovasi
   m. Mekanisme Governansi Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan

3. **Aspek Hasil Tata Kelola *(Governance Outcome)***
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap kualitas luaran, capaian, dampak dan manfaat yang berhasil guna serta berdaya guna dari struktur dan proses governansi dalam membangun kapabilitas dinamis perusahaan yang sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Secara rinci aspek hasil governansi terdiri dari beberapa indikator berikut:
   a. Hasil Governansi Organ Perusahaan
   b. Hasil Governansi Kesesuaian Perilaku Keorganisasian
   c. Hasil Governansi Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi
   d. Hasil Governansi Risiko, Kepatuhan, Pengendalian dan Pengawasan.
   e. Hasil Governansi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
   f. Hasil Governansi Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan

Tahapan dalam penilaian CGPI 2025

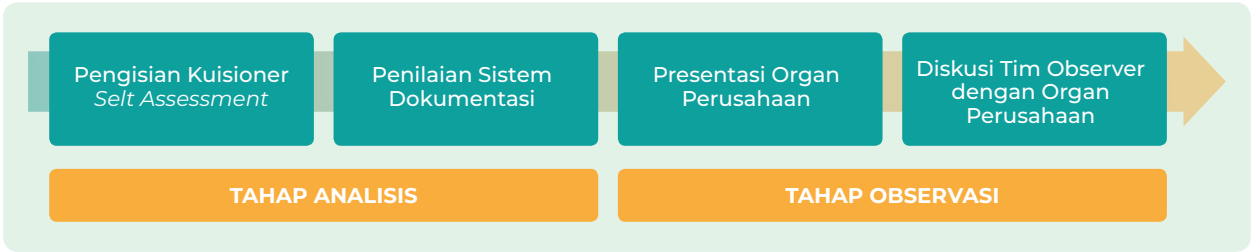

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu Indonesia Independen Cipta Governansi (IICG).

Skor Penilaian

92,25
(Sangat Terpercaya)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam Program Riset dan Pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2024 untuk penilaian tahun 2023 memperoleh capaian nilai sebesar 91,80. Berdasarkan kategori pemeringkatan nilai CGPI 2023, PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki nilai yang termasuk dalam predikat "Sangat Tepercaya".

Struktur Tata Kelola (24,94) | **Proses Tata Kelola (33,69)** | **Hasil Tata Kelola (33,62)**

Rincian nilai untuk setiap aspek penilaian CGPI 2025 untuk penilaian tahun 2024 yang dicapai PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Aspek Struktur Tata Kelola	Aspek Proses Tata Kelola	Aspek Hasil Tata Kelola
24,94 (dari nilai maksimum 27,07) atau pencapaian **92,12%**	**33,69** (dari nilai maksimum 36,56) atau pencapaian **92,15%**	**33,62** (dari nilai maksimum 36,37) atau pencapaian **92,45%**

Hasil CGPI 2024 yang diperoleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dengan predikat "Sangat Tepercaya" tersebut menggambarkan bahwa organ perusahaan dan segenap anggota perusahaan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah berkomitmen tinggi dan konsisten dalam mengimplementasikan prinsip dan sistem tata kelola perusahaan yang baik baik (Good Corporate Governance) melalui lingkup kepatuhan *(compliance)* terhadap aturan, prinsip, dan sistem pengendalian yang ada; kesesuaian dan keselarasan *(conformance)* terhadap nilai etika, norma yang berlaku, dan standar kualitas yang ada; serta pencapaian kinerja (*performance).* Hasil CGPI 2024 juga menggambarkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah membangun kapabilitas dinamis perusahaan dalam kerangka Tata Kelola melalui pengembangan kemampuan dan kompetensi perusahaan dalam merespon dan menavigasi kompleksitas dinamika perubahan (VUCA, BANI, TUNA, FLUX) dengan baik, memiliki struktur yang adaptif, proses yang lincah, serta hasil yang memberikan nilai jangka panjang.

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Rekomendasi yang diberikan IICG mencakup penguatan pada aspek struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola, terutama terkait optimalisasi peran organ perusahaan, efektivitas mekanisme governansi, serta konsistensi implementasi prinsip dan nilai Tata Kelola di seluruh lini. Meskipun sebagian besar indikator berada pada kategori sangat baik, BSI melihat bahwa beberapa area masih memerlukan penguatan, seperti peningkatan kompetensi kepemimpinan yang adaptif, pengembangan budaya organisasi yang lebih lincah, serta pemutakhiran kebijakan strategis agar tetap relevan dengan dinamika industri. Perusahaan juga diharapkan memperkuat mekanisme pengendalian, transparansi informasi, pengelolaan risiko secara terintegrasi, serta

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

efektivitas sistem pelaporan pelanggaran untuk menjaga integritas dan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan.

Sejalan dengan rekomendasi tersebut, BSI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem governansi sebagai fondasi keberlanjutan perusahaan. Upaya peningkatan kapabilitas dinamis mulai dari kemampuan mendeteksi peluang dan ancaman, menangkap peluang strategis, hingga kemampuan mentransformasi proses internal akan menjadi prioritas pengembangan di seluruh level organisasi. BSI meyakini bahwa tata kelola yang kuat dan berdaya saing bukan hanya menjadi alat kepatuhan, tetapi merupakan pendorong utama bagi pertumbuhan jangka panjang yang etikal dan bermartabat. Dengan demikian, BSI akan terus menjalankan tindak lanjut atas setiap rekomendasi IICG sebagai bagian dari komitmen memperkuat praktik Tata Kelola, meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan, dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika lingkungan yang semakin kompleks.

ASEAN *Governance Corporate Scorecard* (ACGS)

Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, Bank Syariah Indonesia melakukan penyelarasan praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF), yang disebut ASEAN *Corporate Governance* (CG) *Scorecard*.

ASEAN CG *Scorecard* digunakan untuk menilai praktik Tata Kelola Perusahaan terbuka di negara ASEAN. Penilaian didasarkan pada informasi publik yang tersedia antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan *Audited, Sustainability Report*, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, *Website* Perusahaan serta informasi-informasi publik lainnya.

Kriteria Penilaian

Adapun komponen penilaian ASEAN CG *Scorecard* adalah sebagai berikut:

a. Hak-hak dan Perlakuan yang setara terhadap Pemegang Saham
b. Keberlanjutan dan Ketahanan
c. Pengungkapan dan Transparansi
d. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang Melakukan Penilaian dilakukan oleh ACMF melalui *Domestic Ranking Body* (DRB) yang ditunjuk oleh regulator masing-masing negara sebagai perwakilan di setiap negara peserta. DRB melakukan penilaian di skala nasional, untuk selanjutnya dilakukan *peer review* oleh DRB negara anggota ASEAN yang lain. Sejak tahun 2016, OJK menunjuk PT RSM Indonesia Konsultan (RSM) sebagai DRB untuk melakukan penilaian di Indonesia.

Skor Penilaian

Lebih dari 80% praktik tata kelola yang diterapkan BSI telah mengadopsi pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN CG *Scorecard*. BSI dinilai sudah mampu melampaui kepatuhan terhadap persyaratan minimal standar internasional dan praktik tata kelola yang berada jauh diatas rerata penerapan pada emiten atau Perusahaan publik (Tbk) yang masuk dalam 100 kapitalisasi pasar terbesar di bursa (*Big Cap*).

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

BSI senantiasa berusaha untuk melakukan penyempurnaan, tanpa terkecuali dalam hal praktik terbaik untuk tata kelola. Karenanya, beberapa rekomendasi atas *assessment* oleh pihak eksternal tidak luput untuk dilakukan tindaklanjut secara *continue*. Tentu saja hal ini bagi BSI merupakan bentuk komitmen bersama manajemen dan pegawai dalam rangka melakukan perbaikan terhadap implementasi praktik tata kelola ke depan, terutama untuk beberapa indikator penilaian yang masih perlu dilakukan penyempurnaan. BSI meyakini, minimalisir gap praktik tata kelola dengan standar prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN CG *Scorecard* akan berdampak dalam eksistensi BSI untuk jangka panjang.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Organ Perusahaan

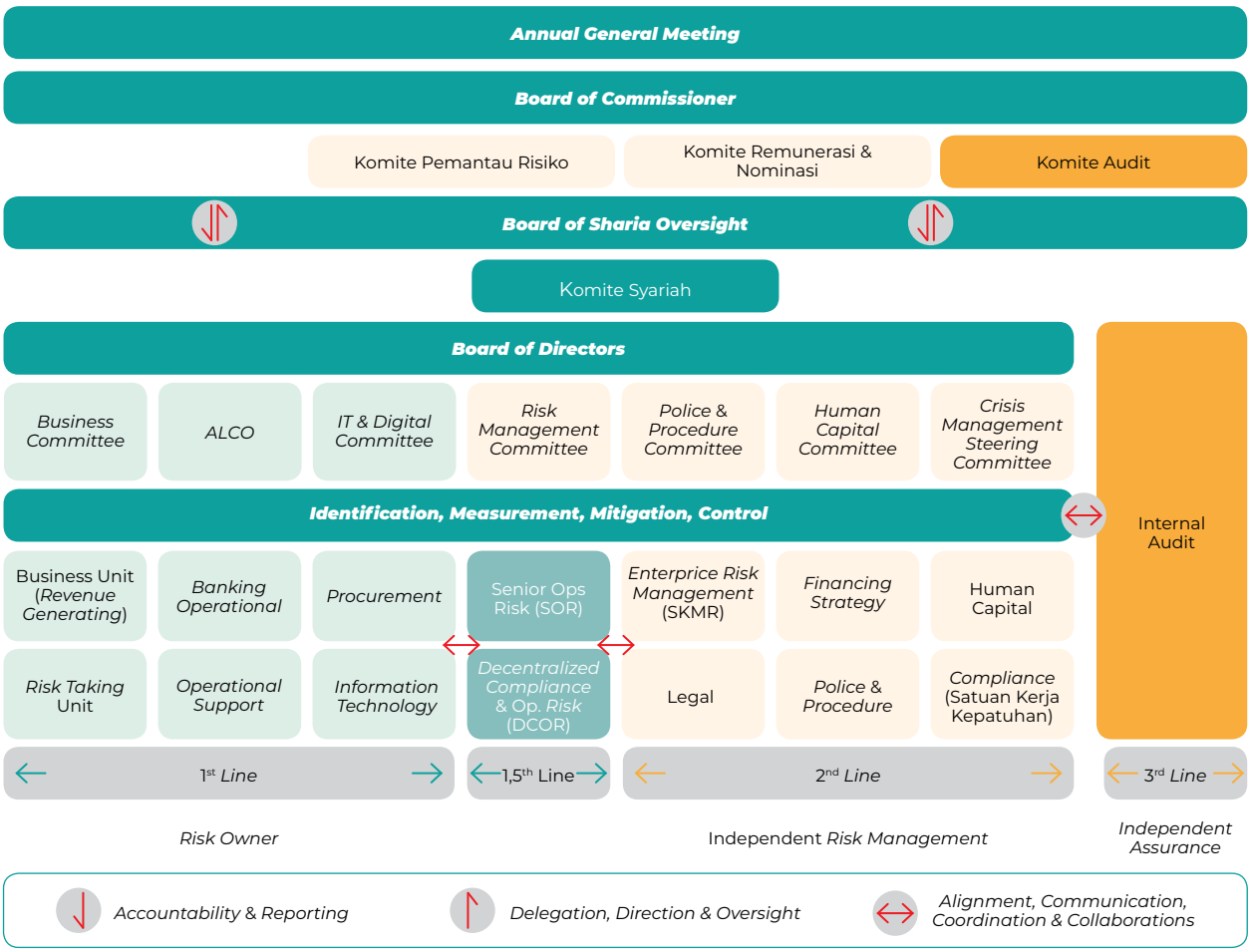

BSI memperkuat struktur tata kelola dengan mengoptimalkan peran seluruh organ yang saling melengkapi guna membangun lingkungan pengendalian yang efektif serta menjaga integritas informasi yang digunakan dalam pelaporan dan pengambilan keputusan. Melalui pendekatan yang terintegrasi ini, Bank memperkuat penerapan model tiga lini sebagai mekanisme pertahanan yang kokoh dalam mendukung pengelolaan risiko, akuntabilitas, dan fungsi pengawasan. Struktur ini memungkinkan BSI untuk mendorong pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan sekaligus mencapai tujuan strategis Perseroan tanpa mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan.

Struktur Tata Kelola BSI secara garis besar terdiri atas organ utama dan organ pendukung yang didukung oleh Kebijakan dan Prosedur. Struktur organisasi tata Kelola BSI mencakup:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Dewan Pengawas Syariah
4. Direksi
5. Komite di bawah Dewan Komisaris
6. Komite Syariah
7. Komite di bawah Direksi

Governance Structure

Untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan tata kelola yang berkelanjutan, BSI telah merumuskan dan menerapkan *governance structure* yang mengatur hubungan antar organ di lingkungan Bank. Struktur ini memastikan bahwa tugas, tanggung jawab, serta wewenang masing-masing organ ditetapkan dan dijalankan

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, prinsip tata kelola, etika bisnis yang sehat, serta praktik terbaik. Keberadaan *governance structure* mencerminkan internalisasi tata kelola ke dalam proses bisnis BSI, sekaligus menjadi penyempurna yang memperkuat infrastruktur tata kelola Bank secara menyeluruh.

Governance Structure BSI digunakan sebagai kerangka kerja dan tata Kelola dalam penyusunan kebijakan serta implementasi kegiatan Bank yang meliputi:

1. Anggaran Dasar Bank yang telah diubah beberapa kali, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 37 Tanggal 17 Mei 2024, dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-0035266. AH.01.02.Tahun 2024.
2. Tata Tertib Dewan Komisaris disahkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor:KEP. KOM/001/2021 tanggal 1 Februari 2021.
3. Tata Tertib Direksi disahkan dalam Keputusan Direksi No.01/006-KEP/DIR tanggal 1 Februari 2021.
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/002/2024 yang disahkan Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2024.
5. Pedoman dan Tata Tertib (Piagam) Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/001/2024 yang disahkan Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2024.
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.01/001-SKB/Dirkom tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
7. Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Bank Syariah Indonesia.
8. Piagam Audit Intern PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 27 September 2022.
9. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
10. Kebijakan Anti *Fraud* PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
11. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
12. Kebijakan Proses Seleksi Pemasok/Vendor Penyedia Barang dan Jasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
13. Petunjuk Teknis Operasional *Whistleblowing System* (WBS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
14. Kebijakan Dana dan Jasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
15. Komitmen Anti Penyuapan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, menyelaraskan dengan Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016).

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Bank. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang terdiri dari:

1. Saham Seri A Dwiwarna, merupakan saham khusus yang hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
2. Saham Seri B, merupakan saham biasa yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham Secara Umum

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama yaitu setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham BSI baik pemegang saham Seri A Dwiwarna maupun pemegang saham Seri B memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna, antara lain sebagai berikut:

1. Hak Pemegang Saham terkait RUPS:
   a. Meminta penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   b. Mengusulkan mata acara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili

paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

c. Menyetujui dalam RUPS antara lain terkait:
   - Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank.
   - Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Bank dengan memperhatikan syarat kuorum keputusan.
   - Menyetujui laporan tahunan atas kinerja Direksi, dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Bank.
   - Menyetujui pemberian remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank.
   - Menyetujui usulan alokasi penggunaan laba Bank termasuk pembagian dividen.

d. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

e. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat- lambatnya pada 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS dilaksanakan.

f. Mendapatkan penjelasan prosedur voting sebelum RUPS dimulai.

g. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang relevan dengan mata acara RUPS pada setiap pembahasan mata acara RUPS.

2. Hak lainnya:
   a. Menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar
   c. Kesempatan untuk turut serta dalam penambahan modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   d. Menerima informasi Perusahaan yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk disampaikan dan/atau diumumkan kepada publik.
   e. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BSI.
   f. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa yang khusus dan hanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
   b. Perubahan permodalan.
   c. Penggabungan, peleburan, pemisahan.
   d. Pembubaran serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain.
2. Hak untuk menetapkan pedoman strategis Perseroan secara organik maupun non-organik.
3. Mengusulkan penyelenggaraan RUPS dan mata acara RUPS.
4. Meminta dan mengakses data Perseroan.

Aspek Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan usaha BSI yang sehat serta menjaga keberlanjutan usaha Bank. Peran tersebut diwujudkan melalui komitmen dalam memperkuat struktur permodalan, termasuk persetujuan atas perencanaan permodalan guna mendukung kesinambungan usaha serta pengelolaan risiko permodalan dan likuiditas secara *prudent*. Pemegang saham menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selaras dengan prinsip kehati-hatian dan tujuan jangka panjang Bank.

Dalam penerapan tata kelola yang baik, pemegang saham menghormati independensi struktur tata kelola dan manajemen BSI dengan tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan strategis maupun operasional. Pemegang saham menghindari benturan kepentingan serta tidak mengambil keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, termasuk dalam proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. BSI juga memastikan pemenuhan dan perlindungan hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, melalui keterbukaan informasi keuangan, perlakuan yang adil dalam aksi korporasi, hak suara dalam RUPS, serta kebijakan dividen yang ditetapkan sesuai dengan keputusan RUPS dan ketentuan regulator di bawah pengawasan OJK.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola BSI yang memiliki kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui RUPS, pemegang saham menjalankan haknya dalam pengambilan keputusan strategis, antara lain persetujuan laporan tahunan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, penetapan kebijakan dividen, serta persetujuan atas aksi korporasi yang bersifat material. RUPS menjadi forum utama untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, serta keselarasan antara kepentingan pemegang saham dan strategi jangka panjang serta tujuan keberlanjutan Bank.

Proses Penyelenggaraan RUPS

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan untuk kepentingan Perseroan.

Tempat RUPS

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:
   a. Tempat kedudukan Perseroan.
   b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya.
   c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
   d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

Pemberitahuan RUPS

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
2. Mata acara rapat wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

Pengumuman RUPS

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
2. Pengumuman RUPS paling kurang memuat:
   a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
   b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
   c. Tanggal penyelenggaraan RUPS.
   d. Tanggal pemanggilan RUPS.
   e. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris.
3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling kurang melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Usulan Mata Acara RUPS

Usulan mata acara RUPS dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah:
   a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna.
   b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemanggilan RUPS

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
2. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham paling kurang melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

PELAKSANAAN RUPS SEPANJANG TAHUN 2025

Perseroan menyelenggarakan RUPS, yaitu RUPS Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2025.

Perseroan menyelenggarakan RUPST tahun 2025 untuk tahun buku 2024 dengan dihadiri oleh pemegang saham secara fisik dan elektronik.

Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, Perseroan menyediakan fasilitas secara elektronik melalui fasilitas penyedia e-RUPS KSEI *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/, sehingga Pemegang saham yang hadir secara online tetap mempunyai hak yang sama untuk dapat menyampaikan hak suaranya.

Proses Penyelenggaraan

RUPST Tahun Buku 2024

Tanggal dan Waktu	Jumat, 16 Mei 2025 15:07 – 16:54 WIB
Lokasi	Aryanusa Ballroom Menara Danareksa Lantai 2, Jalan Medan Merdeka Selatan No.14, Jakarta Pusat
Kuorum	Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 43.727.328.093 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 94,7930402% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pimpinan Rapat	Muliaman D. Hadad
Kehadiran Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah	**DIREKSI** Plt. Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta Direktur Compliance & Human Capital: Tribuana Tunggadewi Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari Direktur Risk Management: Grandhis Helmi Harumansyah Direktur Retail Banking: Harry Gusti Utama **DEWAN KOMISARIS** Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Muliaman D. Hadad Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Adiwarman Azwar Karim Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat Komisaris Independen: Mohamad Nasir Komisaris Independen: Felicitas Tallulembang Komisaris: Suyanto Komisaris: Masduki Baidlowi Komisaris: Abu Rokhmad Komisaris: Fauzi Komisaris: Nazaruddin

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

	DEWAN PENGAWAS SYARIAH Ketua: Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag Anggota: Dr.K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH. Anggota: Dr. H. Oni Sahroni, MA Anggota: Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., M.H., M.Ag. Anggota: Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat	Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada Mata Acara Pertama hingga Mata Acara Kedelapan tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat	Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat melalui mekanisme pemungutan suara (*voting*). Untuk mata acara Rapat Kelima tidak diambil keputusan dikarenakan hanya bersifat laporan
Pihak Independen untuk melakukan perhitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan Rapat	Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan validasinya dilaksanakan oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK	24 Maret 2025	Pemberitahuan mata acara Rapat kepada OJK dilakukan 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman Rapat.
Pengumuman Rapat	9 April 2025	1. Pengumuman Rapat dilakukan 14 hari sebelum Pemanggilan Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan tanggal Pemanggilan. 2. Diumumkan pada: a. Situs web penyedia fasilitas eASY.KSEI (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris); b. Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Perseroan (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). 3. Bukti Pengumuman disampaikan kepada OJK dan BEI pada hari yang sama (e-reporting via IDX-net).
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat	23 April 2025	1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat.
Pemanggilan Rapat dan informasi penjelasan mata acara Rapat	24 April 2025	1. Pemanggilan Rapat dilakukan 21 hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. 2. Diumumkan pada: a. Situs web penyedia fasilitas eASY.KSEI (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris); b. Situs web BEI dan Perseroan (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). 3. Bukti Pemanggilan disampaikan kepada OJK dan BEI pada hari yang sama (e-reporting via IDX-net).
Pelaksanaan Rapat	16 Mei 2025	Rapat dilaksanakan secara fisik dan elektronik melalui konferensi video Tayangan RUPS (termasuk dengan peserta Rapat yang tidak hadir secara fisik), sehingga seluruh peserta Rapat dapat saling melihat, mendengar, dan mengikuti secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
Ringkasan Risalah Rapat	20 Mei 2025	1. Ringkasan Risalah Rapat dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan Rapat. 2. Diumumkan pada: a. Situs web penyedia fasilitas eASY.KSEI (bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); b. Situs web BEI dan Perseroan (bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). 3. Bukti Pengumuman disampaikan kepada OJK dan BEI pada hari yang sama (e-reporting via IDX-net).
Risalah/Berita Acara Rapat	13 Juni 2025	Risalah Rapat wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

Keputusan RUPST Tahunan 2025

Mata Acara Rapat Pertama				
Mata Acara Meeting Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil).			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)**	**Abstain**	**Tidak Setuju**	**Total Setuju**
	43.549.016.852 suara atau 99,5922201% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	171.349.553 suara atau 0,3918592% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	6.961.688 suara atau 0,0159207% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	43.720.366.405 suara atau 99,9840793% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.			
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan yang semula bernama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global), sesuai laporannya No.00019/2.1457/AU.1/07/0229-1/1/II/2025 tanggal 4 Februari 2025, dengan opini wajar dalam semua hal yang material. 2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut diatas.			
Realisasi	Telah direalisasikan.			

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Kedua				
Mata Acara	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil).			
Hasil Pemungutan Suara	**Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)**	**Abstain**	**Tidak Setuju**	**Total Setuju**
	43.556.184.234 suara atau 99,6086112% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	171.143.859 suara atau 0,3913888% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	43.727.328.093 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.			
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua	Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp7.005.888.311.206,00,- (tujuh triliun lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus enam rupiah), sebagai berikut: 1. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp1.401.177.662.241,00- (satu triliun empat ratus satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan. 2. Sebesar 15% (lima belas persen) dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp1.050.883.246.681,00- (satu triliun lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) ditetapkan sebagai Dividen, atau sebesar Rp22,781273 (dua puluh dua koma tujuh delapan satu dua tujuh tiga rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan *(recording date)*. b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan: i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai ketentuan yang berlaku. ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau sejumlah Rp4.553.827.402.284,00- (empat triliun lima ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), digunakan sebagai saldo laba ditahan.			
Realisasi	Telah direalisasikan.			

Mata Acara Rapat Ketiga	
Mata Acara	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan biaya/honorariumnya.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Hasil Pemungutan Suara	**Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)**	**Abstain**	**Tidak Setuju**	**Total Setuju**
	43.552.288.841 suara atau 99,5997028% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	171.144.359 suara atau 0,3913899% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.894.893 suara atau 0,0089072% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	43.723.433.200 suara atau 99,9910928% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.			
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga	1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dan Akuntan Publik Yovita untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025. 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan: a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut pada angka 1 dan 2 huruf a diatas, serta penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dan/atau Akuntan Publik Yovita, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan/atau laporan lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.			
Realisasi	Telah direalisasikan.			

Mata Acara Rapat Keempat				
Mata Acara	Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2025.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil).			
Hasil Pemungutan Suara	**Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)**	**Abstain**	**Tidak Setuju**	**Total Setuju**
	43.103.881.375 suara atau 98,5742401% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	171.150.059 suara atau 0,3914030% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	452.296.659 suara atau 1,0343570% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	43.275.031.434 suara atau 98,9656430% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.			

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: a. Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2025. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan: a. Bonus atas kinerja Tahun Buku 2024; dan b. Remunerasi untuk Tahun Buku 2025 dalam rangka pengawasan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah.
Realisasi	Telah direalisasikan.

Mata Acara Rapat Kelima	
Mata Acara	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil).
Hasil Pemungutan Suara **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima**	Mata Acara ini bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan RUPS. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.
Realisasi	Telah direalisasikan.

Mata Acara Rapat Keenam				
Mata Acara	Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)* Perseroan.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil).			
Hasil Pemungutan Suara	**Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)**	**Abstain**	**Tidak Setuju**	**Total Setuju**
	43.556.183.834 suara atau 99,6086103% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	171.144.259 suara atau 0,3913897% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	43.727.328.093 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.			

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Keputusan Mata Acara Rapat Keenam	1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)* sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum sebagaimana yang disampaikan Perseroan kepada OJK. 2. Berkenaan dengan keputusan butir 1, Dewan Komisaris dan Direksi agar melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)* Perseroan, sesuai dengan kewenangannya.
Realisasi	Telah direalisasikan.

Mata Acara Rapat Ketujuh				
Mata Acara	Penetapan Plafon (*Limit)* Hapus Tagih atas Piutang Pokok Macet yang Telah Dihapusbuku.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil).			
Hasil Pemungutan Suara	**Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)**	**Abstain**	**Tidak Setuju**	**Total Setuju**
	41.997.944.753 suara atau 96,0450743% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.729.383.340 suara atau 3,9549257% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	43.727.328.093 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.			
Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh	Menyetujui plafon (limit) hapus tagih piutang pokok macet Perseroan sebesar Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan: 1. Piutang pokok macet telah dihapusbuku, baik sebelum maupun sesudah putusan RUPS ini. 2. Jumlah plafon (limit) hapus tagih tersebut akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS. 3. Hapus tagih dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang pelaksanaannya sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang berlaku di Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
Realisasi	Telah direalisasikan.			

Mata Acara Rapat Kedelapan				
Mata Acara	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil).			
Hasil Pemungutan Suara	**Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)**	**Abstain**	**Tidak Setuju**	**Total Setuju**
	41.987.484.290 suara atau 96,0211523% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	175.292.159 suara atau 0,4008755% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.564.551.644 suara atau 3,5779722% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	42.162.776.449 suara atau 96,4220278% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
	Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.			

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat:
   a. Sdr. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 24 Maret 2025;
   b. Sdr. Saladin Dharma Nugraha Effendi sebagai Direktur Information Technology terhitung sejak tanggal 24 Maret 2025.
   c. Sdr. Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking terhitung sejak tanggal 25 Maret 2025.
2. Memberhentikan dengan hormat:
   a. Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Wakil Direktur Utama;
   b. Sdri. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital;
   c. Sdr. Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking;
   d. Sdr. Zaidan Novari sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking
   e. Sdr. Muliaman D. Hadad sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
   f. Sdr. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
   g. Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen;
   h. Sdr. Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen;
   i. Sdr. Suyanto sebagai Komisaris;
   j. Sdr. Masduki Baidlowi sebagai Komisaris;
   k. Sdr. Fauzi sebagai Komisaris;
   l. Sdr. Abu Rokhmad sebagai Komisaris;
   m. Sdr. Nazaruddin sebagai Komisaris.
   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024.
3. Mengangkat:
   a. Sdr. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama;
   b. Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Wakil Direktur Utama;
   c. Sdr. Firman Nugraha sebagai Direktur Treasury & International Banking;
   d. Sdr. Zaidan Novari sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking;
   e. Sdr. Muharto Hadi Suprapto sebagai Direktur Information Technology;
   f. Sdr. Arief Adhi Sanjaya sebagai Direktur Compliance & Human Capital;
   g. Sdr. Kemas Erwan Husainy sebagai Direktur Retail Banking;
   h. Sdr. Muhadjir Effendy sebagai Komisaris Utama;
   i. Sdr. Nizar Ahmad Saputra sebagai Komisaris Independen;
   j. Sdr. Muhammad Syafii Antonio sebagai Komisaris Independen;
   k. Sdr. Meidy Ferdiansyah sebagai Komisaris;
   l. Sdr. Addin Jauharudin sebagai Komisaris Independen;
   m. Sdr. Kamaruddin Amin sebagai Komisaris;
   n. Sdr. Mochamad Agus Rofiudin sebagai Komisaris.
   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2028, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
   Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan *(fit and proper test)*.
4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
Dewan Komisaris		
1.	Muhadjir Effendy*	Komisaris Utama
2.	Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen
3.	Meidy Ferdiansyah*	Komisaris
4.	Mochamad Agus Rofiudin*	Komisaris
5.	Kamaruddin Amin*	Komisaris
6.	Nizar Ahmad Saputra*	Komisaris Independen
7.	Muhammad Syafii Antonio*	Komisaris Independen
8.	Addin Jauharudin	Komisaris Independen

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi		
1.	Anggoro Eko Cahyo*	Direktur Utama
2,	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama
3.	Kemas Erwan Husainy*	Direktur Retail Banking
4.	Muharto Hadi Suprapto	Direktur Information Technology
5.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy
6.	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution
7.	Arief Adhi Sanjaya*	Direktur Compliance & Human Capital
8.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management
9.	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking
10.	Firman Nugraha*	Direktur Treasury & International Banking

Catatan:
* penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test).*

Realisasi	Telah direalisasikan.

Proses Penyelenggaraan

RUPSLB 2025

Tanggal dan Waktu	Senin, 22 Desember 2025 14.40 - 15.12 WIB
Lokasi	Jakarta Pusat, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
Kuorum	Rapat tersebut dihadiri Pemegang Saham dan/atau kuasanya termasuk Saham Seri A Dwiwarna sejumlah 43.333.480.613 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 93,9392492% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu berjumlah 46.129.260.138 saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 46.129.260.137 saham.
Pimpinan Rapat	Muhadjir Effendy
Kehadiran Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	**DIREKSI** Direktur Utama: Anggoro Eko Cahyo Plt. Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari Direktur Risk Management: Grandhis Helmi Harumansyah Direktur Retail Banking: Kemas Erwan Husaini Direktur Compliance & Human Capital: Arief Adhi Sanjaya Direktur Information Technology: Muharto Hadi Suprapto Direktur Treasury & International Banking: Firman Nugraha **DEWAN KOMISARIS** Komisaris Utama: Muhadjir Effendy Komisaris Independen: Felicitas Tallulemang Komisaris: Mochamad Agus Rofjudin Komisaris: Kamaruddin Amin Komisaris Independen: Nizar Ahmad Saputra Komisaris Independen: Addin Jauharudin Komisaris Independen: Muhammad Syafii Antonio* Komisaris: Meidy Ferdiansyah*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

	DEWAN PENGAWAS SYARIAH Ketua: Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag Anggota: Dr. K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH Anggota: Dr. H. Oni Sahroni, MA Anggota: Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., M.H., M.Ag. Anggota: Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat	Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) pertanyaan namun tidak relevan dengan Mata Acara Pertama sedangkan pada Mata Acara Kedua tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat	1. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara (*voting*). 2. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI.
Pihak Independen untuk melakukan perhitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan Rapat	Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan validasinya dilaksanakan oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK	5 November 2025	Pemberitahuan mata acara Rapat kepada OJK dilakukan 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman Rapat.
Pengumuman Rapat	13 November 2025	1. Pengumuman Rapat dilakukan 14 hari sebelum Pemanggilan Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan tanggal Pemanggilan. 2. Diumumkan pada: a. Situs web penyedia fasilitas eASY.KSEI (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris); b. Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Perseroan (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). 3. Bukti Pengumuman disampaikan kepada OJK dan BEI pada hari yang sama (e-reporting via IDX-net).
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat	27 November 2025	1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat.
Pemanggilan Rapat dan informasi penjelasan mata acara Rapat	28 November 2025	1. Pemanggilan Rapat dilakukan 21 hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. 2. Diumumkan pada: a. Situs web penyedia fasilitas eASY.KSEI (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris); b. Situs web BEI dan Perseroan (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). 3. Bukti Pemanggilan disampaikan kepada OJK dan BEI pada hari yang sama (e-reporting via IDX-net).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
Pelaksanaan Rapat	22 Desember 2025	Rapat dilaksanakan secara fisik dan elektronik melalui konferensi video Tayangan RUPS (termasuk dengan peserta Rapat yang tidak hadir secara fisik), sehingga seluruh peserta Rapat dapat saling melihat, mendengar, dan mengikuti secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat. Rapat dilaksanakan secara fisik dan elektronik melalui konferensi video Tayangan RUPS (termasuk dengan peserta Rapat yang tidak hadir secara fisik), sehingga seluruh peserta Rapat dapat saling melihat, mendengar, dan mengikuti secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat.
Ringkasan Risalah Rapat	24 Desember 2025	1. Ringkasan Risalah Rapat dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan Rapat. 2. Diumumkan pada: a. Situs web penyedia fasilitas eASY.KSEI (bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); b. Situs web BEI dan Perseroan (bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). 3. Bukti Pengumuman disampaikan kepada OJK dan BEI pada hari yang sama (e-reporting via IDX-net).
Risalah/Berita Acara Rapat	21 Januari 2026	Risalah Rapat wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

Keputusan RUPSLB 2025

Mata Acara Rapat Pertama				
Mata Acara Rapat	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat	Pada Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) pertanyaan namun tidak relevan dengan Mata Acara Pertama.			
Hasil Pemungutan Suara	**Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)**	**Abstain**	**Tidak Setuju**	**Total Setuju**
	41.683.680.953 suara atau 96,1927830% dari seluruh saham Seri B dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	26.831.133 suara atau 0,0619178% dari seluruh saham Seri B dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1.622.968.526 suara atau 3,7452993% dari seluruh saham Seri B dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.710.512.086 suara atau 96,2547007% dari seluruh saham Seri B dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.			

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara lain: • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; • Perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia; dan • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut peraturan pelaksanaannya. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1, dengan melampirkan seluruh Anggaran Dasar pada minuta akta notaris. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris, menyampaikan kepada instansi berwenang, memperoleh tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan penambahan dan/atau perubahan apabila dipersyaratkan oleh instansi berwenang.
Realisasi	

Mata Acara Rapat Kedua				
Mata Acara Rapat	Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil).			
Hasil Pemungutan Suara	**Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)**	**Abstain**	**Tidak Setuju**	**Total Setuju**
	43.152.860.387 suara atau 99,5831855% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	26.829.554 suara atau 0,0619141% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	153.790.672 suara atau 0,3549003% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	43.179.689.941 suara atau 99,6450997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.			
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.			
Realisasi				

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2024 UNTUK TAHUN BUKU 2023 DAN REALISASINYA

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Ringkasan Risalah	Hasil RUPS
Diberitahukan kepada OJK pada tanggal 28 Maret 2024 Nomor 04/651-3/DIR-CSG	Diumumkan pada tanggal 5 April 2024 melalui website Perseroan, *website* KSEI, dan *website* BEI.	Diumumkan pada tanggal 25 April 2024 melalui website Perseroan, *website* KSEI, dan *website* BEI.	RUPS Tahunan 2024 dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Mei 2024 bertempat di Aryanusa Ballroom Menara Danareksa Lt.2, Jalan Medan Merdeka Selatan No.14, Jakarta Pusat.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024 diumumkan pada tanggal 21 Mei 2024 melalui *Website* BSI, Website IDX, dan KSEI	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 diumumkan pada tanggal 14 Juni 2024 melalui *Website* BSI

Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan validasinya dilaksanakan oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Adapun Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	Hadir
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Hadir
3	Ngatari	Direktur Retail Banking	Hadir
4.	Saladin D. Effendi	Direktur Information technology	Hadir
5.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Hadir
6.	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Hadir
7.	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Hadir
8.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Hadir
9.	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Hadir
10.	Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Tidak Hadir
11.	Muliaman D. Hadad	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Hadir
12.	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Hadir
13.	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Hadir
14.	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Hadir
15.	Suyanto	Komisaris	Hadir
16.	Masduki Baidlowi	Komisaris	Hadir
17.	Imam Budi Sarjito	Komisaris	Hadir
18.	Sutanto	Komisaris	Hadir
19.	Abu Rokhmad	Komisaris	Hadir
20.	Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Hadir
21.	Dr.K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
22.	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
23.	Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Agenda Pertama
Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 43.669.226.396 suara atau 99,6947192% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Abstain: 102.741.680 suara atau 0,2345543% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju: 30.980.313 suara atau 0,0707265% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.
Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No.00026/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan opini wajar dalam semua hal yang material. 2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Kedua
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 43.700.583.339 suara atau 99,7663056% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Abstain: 102.023.550 suara atau 0,2329148% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju: 341.500 suara atau 0,0007796% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.
Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp5.703.743.109.251,- (lima triliun tujuh ratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah), sebagai berikut: 1. Sejumlah 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp1.140.748.621.850,- (satu triliun seratus empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib.
2. Sebesar 15% (lima belas persen) atau sejumlah Rp855.561.466.388,- (delapan ratus lima puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp18,5470451 (delapan belas koma lima empat tujuh nol empat lima satu Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*). b) Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan: • Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku. • Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. • Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau sejumlah Rp3.707.433.021.013,- (tiga triliun tujuh ratus tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu tiga belas Rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Agenda Keempat

Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.015.157.594 suara atau 98,2015119% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 102.105.607 suara atau 0,2331021% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju: 685.685.188 suara atau 1,5653859% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham

Keputusan
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
   a. Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024- 2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   b. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah:
   a. Bonus atas kinerja Tahun Buku 2023; dan
   b. Remunerasi untuk Tahun Buku 2024 dalam rangka pengawasan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Kelima

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I").

Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Keenam

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju*: 41.728.719.882 suara atau 95,2646372% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 102.027.250 suara atau 0,2329232% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 1.972.201.257 suara atau 4,5024395% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

*Termasuk 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan hak Istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang– undangan: (a) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah; dan (d) peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Ketujuh
Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 41.781.044.082 suara atau 95,3840908% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Abstain: 102.028.550 suara atau 0,2329262% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju: 1.919.875.757 suara atau 4,3829829% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.
Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat: a. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama Perseroan; b. Ngatari sebagai Direktur Retail Banking Perseroan; c. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital Perseroan; d. Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy Perseroan; e. Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution Perseroan; f. Moh Adib sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan; g. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen Perseroan; h. Suyanto sebagai Komisaris Perseroan; i. Masduki Baidlowi sebagai Komisaris Perseroan; j. Imam Budi Sarjito sebagai Komisaris Perseroan; k. Sutanto sebagai Komisaris Perseroan; l. Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen Perseroan; m. Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan; n. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; o. Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah; p. Didin Hafidhuddin sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah; terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. 2. Mengangkat kembali untuk periode kedua: a. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama Perseroan; b. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital Perseroan; c. Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy Perseroan; d. Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution Perseroan; e. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen Perseroan; f. Suyanto sebagai Komisaris Perseroan; g. Masduki Baidlowi sebagai Komisaris Perseroan; h. Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen Perseroan; i. Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan; j. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; k. Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah; terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2027, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. 3. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat M. Arief Rosyid Hasan sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 6 November 2023 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4. Mengangkat:
   a. Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking Perseroan;
   b. Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan;
   c. Fauzi sebagai Komisaris Perseroan;
   d. Nazaruddin sebagai Komisaris Perseroan;
   e. Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen Perseroan;
   f. Jaih Mubarok sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   g. Abdul Ghofur Maimoen sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2027, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPST Tahunan Tahun Buku 2023, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Muliaman D. Hadad
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Adiwarman Azwar Karim
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlow
Komisaris	: Abu Rokhmad
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir
Komisaris	: Fauzi*
Komisaris	: Nazaruddin*
Komisaris Independen	: Felicitas Tallulembang*
DIREKSI	
Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari
Direktur Information Technology	: Saladin D. Effendi
Direktur Risk Management	: Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Retail Banking	: Harry Gusti Utama*
Direktur Treasury & International Banking	: Ari Rizaldi*
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
Ketua	: Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag
Anggota	: Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A, M.H
Anggota	: Dr. H. Oni Sahroni, M.A
Anggota	: Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.E., M.H., M.Ag*
Anggota	: Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A*

Catatan:
*Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Keputusan RUPS pada Tahun Buku dan 1 (Satu) Tahun Sebelum Tahun Buku yang Direalisasikan pada Tahun Buku

Seluruh keputusan RUPS Tahun Buku 2023 telah terealisasi pada tahun 2024 dan RUPS Tahun Buku 2022 telah terealisasi pada tahun 2023. Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun Buku 2023 dan RUPS Tahun Buku 2022 yang belum direalisasikan pada tahun 2024.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berperan sebagai organ pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan strategis serta pemberian nasihat kepada Direksi secara kolektif. Peran ini mencakup pengawasan atas arah kebijakan, kinerja, dan pengelolaan Perseroan, sekaligus memastikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dijalankan secara konsisten di seluruh tingkat dan struktur organisasi BSI. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Komisaris diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada RUPS. Akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan yang efektif dan independen terhadap pengelolaan Perseroan, sebagai bagian dari komitmen BSI untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan Dewan Komisaris berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan serta pemenuhan ketentuan regulator lainnya.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 16 Mei 2025, komposisi Dewan Komisaris berubah menjadi sebanyak 8 (delapan) anggota yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, 3 (tiga) Komisaris dan 4 (empat) Komisaris Independen, sehingga komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
Muhadjir Effendy	Komisaris Utama	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	1 September 2025	2025 - 2028
Meidy Ferdiansyah	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	Efektif setelah mendapat persetujuan OJK	2025 - 2028
Mochamad Agus Rofiudin	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	12 Desember 2025	2025 - 2028
Kamaruddin Amin	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	12 Desember 2025	2025 - 2028
Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	10 Desember 2024	2024 - 2027
Nizar Ahmad Saputra	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	12 Desember 2025	2025 - 2028
Muhammad Syafii Antonio	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	Efektif setelah mendapat persetujuan OJK	2025 - 2028
Addin Jauharudin	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025	Efektif setelah mendapat persetujuan OJK	2025 - 2028

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA (*BOARD CHARTER*) DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*). Charter ini menjadi acuan kerja yang mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara efektif, efisien, transparan, independen, dan profesional.

Charter Dewan Komisaris disusun dan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan OJK, serta ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

regulasi. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. DEC. COM/001/2021. Keberadaan *Charter* ini diharapkan dapat memperjelas peran, tugas, dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi lebih terarah dan optimal, sekaligus menjadi salah satu instrumen dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris.

Charter Dewan Komisaris mengatur berbagai aspek terkait Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Struktur Dewan Komisaris
3. Tugas Dewan Komisaris
4. Kewajiban Dewan Komisaris
5. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Informasi Kerahasiaan Bank dan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
7. Komite-komite dan Lembaga penunjang lainnya
8. Jenis dan Kuorum Rapat
9. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
10. Pimpinan Rapat
11. Bahan Rapat
12. Keputusan Rapat
13. Risalah Rapat
14. Penyelenggaraan Rapat
15. Sekretaris Dewan Komisaris
16. Pembidangan Tugas Rutin
17. Waktu Kerja Komisaris
18. Penandatanganan Dokumen
19. Perjalanan Dinas
20. Pendidikan Berkelanjutan
21. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
22. Perubahan
23. Penutup

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS (TERMASUK KOMISARIS INDEPENDEN)

Persyaratan anggota Dewan Komisaris, wajib memenuhi ketentuan:

a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
c. Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah; dan
d. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
   2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
   3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
f. Khusus untuk Komisaris Independen
   i. bukan merupakan Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir,
   ii. bukan merupakan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang mempunyai hubungan dengan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir dan/atau,
   iii. bukan merupakan Komisaris Non Independen pada Perseroan atau kelompok

usaha dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

g. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (4) Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan.

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21 Anggaran Dasar, harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK dan Bank Indonesia yang berlaku (sebagaimana relevan).

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

  Sesuai SEOJK 14/2025, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan atas kegiatan operasional Perseroan. Keterlibatan tersebut hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, antara lain terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyaluran dana besar bagi bank umum dan bank umum syariah, serta dalam hal lain yang secara tegas diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dewan Komisaris berwenang untuk:
  1. Melihat dan memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain seperti surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
  2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
  3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
  4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
  5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
  6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
  7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
  8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
  9. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
  11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
12. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern.

- Berdasarkan BOC *Charter,* Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut (Pasal 5 BOC *Charter*):
  a. Membeli, menjual, menyewakan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
  b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa mengambil dari rekening pinjaman atau hutang yang telah dibuat tidak dianggap sebagai pinjaman untuk maksud ketentuan ini;
  c. Menggadaikan, menjaminkan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  e. Mencatatkan saham-saham Perseroan di Pasar Modal;
  f. f. Tidak menagih kembali, mengalihkan atau melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang telah dihapusbukukan, dengan ketentuan dari waktu ke waktu RUPS menetapkan jumlah hapus tagih yang dapat dipergunakan, baik untuk hapus tagih piutang pokok macet yang telah dihapus buku maupun hapus tagih atas selisih antara nilai pokok dengan nilai pengalihan atau pelepasan hak atas piutang pokok macet yang telah dihapus buku.

  Sesuai SEOJK 14/2025, Dewan Komisaris berwenang melaporkan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, termasuk ketentuan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dan/atau sejak diketahui adanya keadaan atau perkiraan keadaan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

- Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
  1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
  2. Meneliti, menelaah serta menandatangani rencana jangka Panjang Perusahaan dan rencana kerja Perseroan yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
  3. Memberikan pendapat dan saran mengenai rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan;
  4. Memberikan persetujuan atas rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan;
  5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
  6. Melaporkan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham pengendali apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
  7. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
  8. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
  9. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
  10. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam rencana kerja Perseroan;
  11. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi;
  12. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
  13. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;

DEWAN KOMISARIS

14. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru saja berakhir kepada RUPS;
15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham pengendali dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
16. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
17. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

- Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
  a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
  b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar.
- Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 11 Pasal ini setiap akhir tahun buku.
- Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
  a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris menetapkan pembagian peran khusus kepada masing-masing anggota sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki. Penugasan ini dilakukan untuk memperkuat fokus dan kualitas pengawasan, tanpa mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab, maupun kewenangan setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya secara kolektif. Adapun pembagian peran tersebut adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Muhadjir Effendy	Komisaris Utama	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko
Meidy Ferdiansyah*	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Mochamad Agus Rofiudin	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko

DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Kamaruddin Amin	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko
Nizar Ahmad Saputra	Komisaris Independen	Anggota Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Ketua Komite Pemantau Risiko
Muhammad Syafii Antonio*	Komisaris Independen	Anggota Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko
Addin Jauharudin	Komisaris Independen	Anggota Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan (*fit and proper test*)

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Keputusan yang perlu memperoleh persetujuan tertulis Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Direksi terlebih dahulu wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan tertentu yang memiliki dampak strategis, tata kelola, maupun keuangan bagi Perseroan.

Adapun tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Melepaskan, memindahtangankan, dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, di luar aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor Perbankan Syariah.
2. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan.
3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan pada perusahaan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dilakukan dalam rangka penyelamatan piutang, dengan nilai tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan serta perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal, Perbankan Syariah, dan ketentuan lainnya yang relevan.
5. Melakukan pengalihan, termasuk penjualan, pelepasan hak tagih, dan/atau penghentian penagihan atas piutang atau kewajiban pokok macet yang telah dihapus buku, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam batas plafon hapus tagih yang telah ditetapkan oleh RUPS.
6. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk kerja sama operasi, kontrak manajemen, kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer / BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Owned / BOO), serta perjanjian lain yang sejenis, yang memiliki dampak keuangan material bagi Perseroan dan berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha, atau yang nilainya melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern.
8. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada anak perusahaan.

DEWAN KOMISARIS

9. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya yang melampaui batas nilai tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan).

Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau sejak waktu lain yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.

Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS.

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan, paling lambat 90 (sembilan puluh) - hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendakinya.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau mengisi lowongan atau menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru adalah terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah pengangkatannya, kecuali RUPS menentukan lain.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.
b. Meninggal dunia;
c. Masa jabatannya berakhir;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025, pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris sebelum berakhirnya masa jabatan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik Bank serta tetap mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tindakan tersebut, termasuk pemberhentian sementara oleh RUPS, dilakukan dengan memperhatikan batasan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dapat didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain alasan pribadi, evaluasi kinerja, rekomendasi dari regulator atau pemegang saham, serta permasalahan hukum yang berpotensi memengaruhi kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Pengunduran Diri

a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendakinya.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri, dengan tetap memperhatikan ketentuan terkait lainnya dibidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.
c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam poin b di atas.
d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

Pemberhentian Dewan Komisaris

- Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan).
- Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
- Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
- Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 21 ayat 19 dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
  a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
  b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  c. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
  d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
  e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  f. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
- Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 2 ayat (20) huruf a, b, c, d, dan/atau huruf f, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 21 merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
- Selama pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 21 ayat (21) Anggaran Dasar ini masih dalam proses dan belum diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

DEWAN KOMISARIS

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
b. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
c. Calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Selain itu, sesuai SEOJK 14/2025, anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan bank;
b. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
c. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal berikut tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:
a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) entitas anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau KUB; dan/atau
c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

BSI menerapkan Kebijakan Benturan Kepentingan untuk memastikan bahwa seluruh pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, adil, dan mengutamakan kepentingan terbaik Bank. Kebijakan ini berlaku bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite Bank, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Pejabat Eksekutif, dan seluruh pegawai Bank.

BSI secara konsisten mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola potensi benturan kepentingan yang dapat timbul dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Setiap pihak yang memiliki benturan kepentingan wajib mengungkapkannya dan dilarang terlibat dalam keputusan atau tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Seluruh pengungkapan dicatat dan didokumentasikan secara memadai, termasuk dalam risalah rapat, sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam rangka pencegahan, BSI memastikan bahwa setiap transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan secara wajar dan tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan transaksi dengan pihak lain dalam kondisi yang setara. Melalui penerapan kebijakan ini, BSI memperkuat integritas pengelolaan Bank serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena ikatan perkawinan (termasuk menantu atau ipar).

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

AFILIASI DEWAN KOMISARIS

BSI menerapkan prinsip transparansi dan independensi dalam pengelolaan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), baik dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, maupun dengan Pemegang Saham Pengendali Bank. Pengaturan ini merupakan bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta pemenuhan ketentuan regulator.

Hubungan afiliasi mencakup hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Hubungan tersebut dapat meliputi:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
- Hubungan keuangan yang mencerminkan keterkaitan kepentingan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung.
- Hubungan kepengurusan atau pengelolaan pada Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Hubungan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS pada Pemegang Saham Pengendali Bank sebagai badan hukum.

Sepanjang periode pelaporan, anggota Dewan Komisaris BSI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, anggota DPS, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional.

Rincian hubungan afiliasi Dewan Komisaris disajikan dalam tabel berikut.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris															
		Hubungan Keuangan Dengan								Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Muhadjir Effendy	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Meidy Ferdiansyah*	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Mochamad Agus Rofiudin	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Kamaruddin Amin	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Nizar Ahmad Saputra	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Muhammad Syafii Antonio*	Komisaris Independen		√		√				√		√		√				√		√
Addin Jauharudin	Komisaris Independen		√		√				√		√		√				√		√

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan *(fit and proper test)*

DEWAN KOMISARIS

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, Komisaris Independen tidak memiliki hubungan apa pun dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara objektif, independen, dan bebas dari benturan kepentingan.

Mengacu pada ketentuan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025, Komisaris Independen wajib ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dari total 8 (delapan) anggota Dewan Komisaris BSI, sebanyak 4 (empat) anggota merupakan Komisaris Independen yang telah diangkat berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 16 Mei 2025.

Kriteria Komisaris Independen

BSI menetapkan dan menerapkan kriteria Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025. Dalam proses pengangkatan, calon Komisaris Independen wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan serta relevan dengan pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu, calon juga harus memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

Pemenuhan seluruh persyaratan tersebut bersifat kumulatif dan menjadi dasar penilaian kelayakan calon Komisaris Independen. Dengan penerapan kriteria ini, BSI memastikan bahwa Komisaris Independen memiliki kompetensi, independensi, dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, objektif, dan sesuai dengan peran serta tanggung jawabnya.

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen			
	Felicitas Tallulembang	Nizar Ahmad Saputra	Muhammad Syafii Antonio*	Addin Jauharudin
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali.	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut	√	√	√	√
Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan	√	√	√	√
Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.	√	-	√	-

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan *(fit and proper test)*

DEWAN KOMISARIS

Independensi Komisaris Independen

BSI menerapkan ketentuan independensi Komisaris Independen sesuai dengan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025. Komisaris Independen wajib bebas dari hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta Pemegang Saham Pengendali hingga Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*ultimate shareholders*). Selain itu, Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak objektif, independen, dan bebas dari benturan kepentingan.

Fit & Proper Test Untuk Calon Komisaris Independen

BSI mewajibkan seluruh calon Komisaris Independen untuk menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan regulator. Permohonan penilaian diajukan setelah calon menyelesaikan masa tunggu (*cooling off*), paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sejak dimulainya masa tunggu, guna memastikan pemenuhan aspek integritas, kompetensi, dan independensi.

Perubahan Status Jabatan dari Komisaris Non Independen Menjadi Komisaris Independen

Perubahan status jabatan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen pada BSI hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam proses tersebut, calon wajib menyampaikan pernyataan independensi serta memenuhi seluruh persyaratan independensi yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen pendukung tambahan, termasuk pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali, untuk memastikan independensi calon Komisaris Independen.

Pemberhentian atau Penggantian Komisaris Independen

Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum berakhirnya masa jabatan dilakukan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS. BSI menyampaikan permohonan disertai alasan dan dokumen pendukung, antara lain pertimbangan kinerja, kondisi hukum, atau faktor lain yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Komisaris Independen yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dilarang menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Rangkap Jabatan Komisaris Independen

Komisaris Independen BSI dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik, baik pejabat struktural maupun fungsional. Ketentuan ini diterapkan untuk mencegah benturan kepentingan dan memastikan bahwa jabatan Komisaris Independen diisi oleh pihak yang sepenuhnya independen serta memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

BSI memastikan bahwa seluruh Komisaris Independen telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Pernyataan tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban kepatuhan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Berikut pernyataan independensi Komisaris Independen:

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
2. Tidak memiliki rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
3. Selama 1 (satu) tahun terakhir tidak memiliki hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.

DEWAN KOMISARIS

4. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

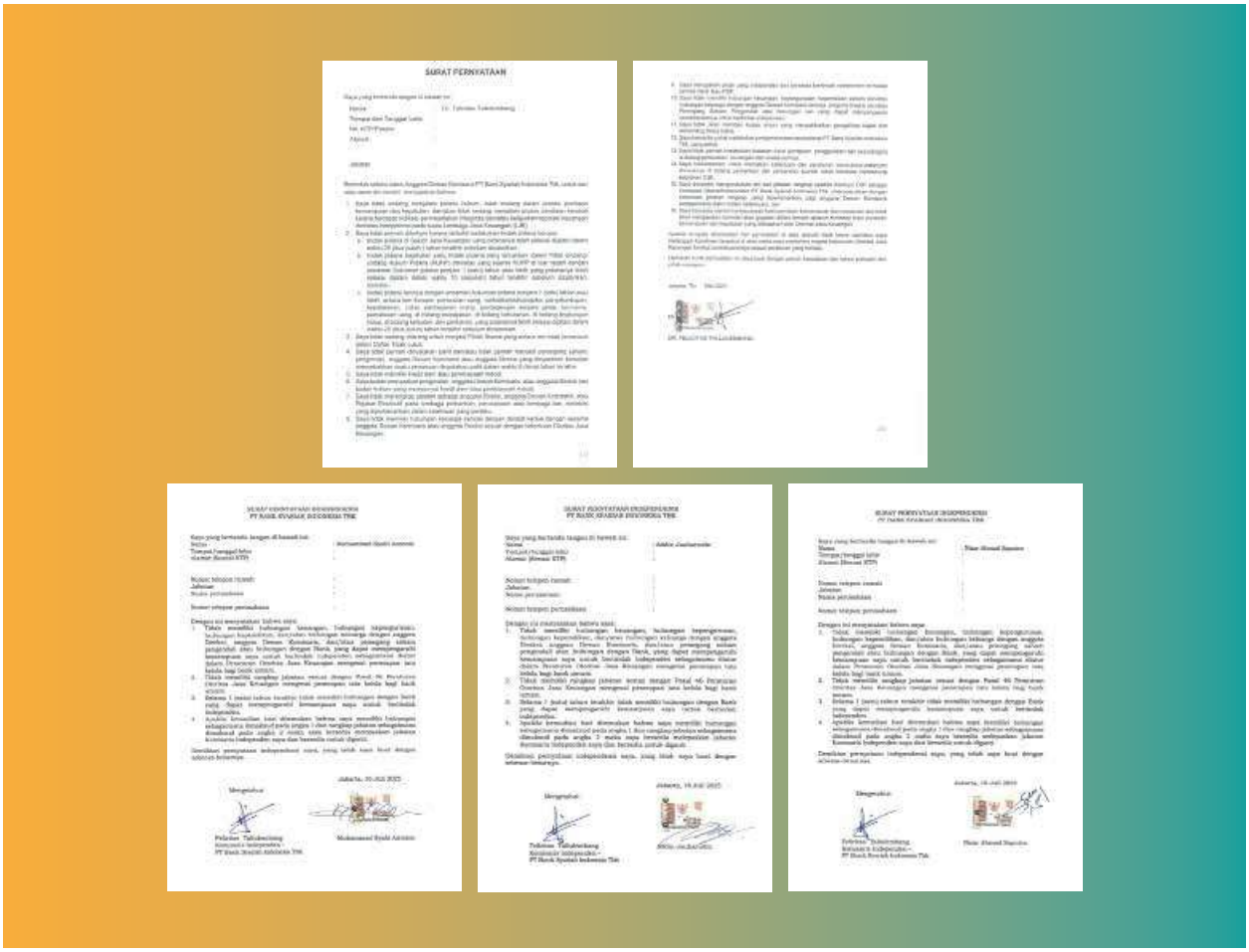

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Prosedur dan persyaratan rapat Dewan Komisaris BSI diatur dalam Anggaran Dasar dan BOC Charter.

Ketentuan utama untuk rapat ini adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

2. Frekuensi Rapat:
   Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

3. Rapat Gabungan dengan Direksi:
   Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

4. Persyaratan Kuorum:
   Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

5. Pemanggilan Rapat:
   Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. Pemanggilan harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

6. Pimpinan Rapat:
   Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir, rapat akan dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk.

7. Materi Rapat:
   Bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Jika rapat diadakan di luar jadwal reguler, materi dapat diberikan sebelum rapat diselenggarakan.

8. Pelaksanaan Rapat:
   Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Pengambilan Keputusan Rapat:
   Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari ½ (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili.

10. Hasil Rapat:
    Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah Rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

11. Dokumentasi Rapat:
    Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan. .

DEWAN KOMISARIS

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menentukan rencana rapat untuk tahun buku 2025, sebagai berikut:

No.	Bulan	Agenda
1.	Januari	1. Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2024 2. *Update* Progress Project
2.	Februari	1. Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2025 2. *Update* Progress Project
3.	Maret	1. Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2025 2. *Update* Progress Project 3. *Update* Persiapan RUPS
4.	April	1. Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2025 2. *Update* Progress Project
5.	Mei	1. Evaluasi Kinerja Bulan April 2025 2. *Update* Progress Project 3. *Update* Layanan Cabang dan Update Review RBB
6.	Juni	1. Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2025 2. *Update* Progress Project
7.	Juli	1. Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2025 2. *Update* Progress Project
8.	Agustus	1. Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2025 2. *Update* Progress Project
9.	September	1. Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2025 2. *Update* Progress Project
10.	Oktober	1. Evaluasi Kinerja Bulan September 2025 2. Persetujuan Usulan RBB 2026-2028 dan Persetujuan *Corporate Planning*
11.	November	1. Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2025 2. *Update* Progress Project
12.	Desember	1. Evaluasi Kinerja Bulan November 2025 2. *Update* Progress Project

Realisasi Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	16 Januari 2025	1. Evaluasi Kinerja BSI Bulan Desember 2024 2. *Clearance Meeting* Audit BSI Tahun 2024	Muliaman D Hadad	Hadir	-
			Adiwarman Karim	Hadir	-
			Komaruddin Hidayat	Hadir	-
			Muhammad Nasir	Hadir	-
			Suyanto	Hadir	-
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Izin/Sakit
			Fauzi	Hadir	-
			Nazaruddin	Hadir	-
			Abu Rokhmad	Hadir	-
			Felicitas Tallulembang	Hadir	-

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
2.	20 Februari 2025	1. Evaluasi Kinerja BSI Bulan Januari 2025 2. Persiapan Operasional Menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri	Muliaman D Hadad	Hadir	-
			Adiwarman Karim	Hadir	-
			Komaruddin Hidayat	Hadir	-
			Muhammad Nasir	Hadir	-
			Suyanto	Hadir	-
			Masduki Baidlowi	Hadir	-
			Fauzi	Hadir	-
			Nazaruddin	Hadir	-
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Izin/Sakit
			Felicitas Tallulembang	Hadir	-
3.	20 Maret 2025	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Februari 2025	Muliaman D Hadad	Hadir	-
			Adiwarman Karim	Hadir	-
			Komaruddin Hidayat	Hadir	-
			Muhammad Nasir	Hadir	-
			Suyanto	Hadir	-
			Masduki Baidlowi	Hadir	-
			Fauzi	Hadir	-
			Nazaruddin	Hadir	-
			Abu Rokhmad	Hadir	-
			Felicitas Tallulembang	Hadir	-
4.	24 April 2025	Evaluasi kinerja BSI Bulan Maret 2025	Muliaman D Hadad	Hadir	-
			Adiwarman Karim	Hadir	-
			Komaruddin Hidayat	Hadir	-
			Muhammad Nasir	Hadir	-
			Suyanto	Hadir	-
			Masduki Baidlowi	Hadir	-
			Fauzi	Hadir	-
			Nazaruddin	Hadir	-
			Abu Rokhmad	Hadir	-
			Felicitas Tallulembang	Hadir	-
5.	26 Mei 2025	1. Perubahan Susunan Komite - Khusus Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kinerja BSI Bulan April 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	-
			Muhadjir Effendi*	Hadir	-
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	-
			Addin Jauharudin*	Hadir	-
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	-
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	-
			Kamaruddin Amin*	Hadir	-
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	-

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
6.	5 Juni 2025	Usulan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025-2027 BSI	Felicitas Tallulembang	Hadir	-
			Muhadjir Effendi*	Tidak Hadir	Haji
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	-
			Addin Jauharudin*	Hadir	-
			Mohammad Syafii Antonio*	Tidak Hadir	Haji
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	-
			Kamaruddin Amin*	Tidak Hadir	Haji
			Meidy Ferdiansyah*	Tidak Hadir	Haji
7.	19 Juni 2025	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Mei 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	-
			Muhadjir Effendi*	Hadir	-
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	-
			Addin Jauharudin*	Hadir	-
			Mohammad Syafii Antonio*	Tidak Hadir	Haji
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	-
			Kamaruddin Amin*	Tidak Hadir	Haji
			Meidy Ferdiansyah*	Tidak Hadir	-
8 .	16 Juli 2025	Kick Off Meeting Audit KAP E&Y Terhadap Laporan Keuangan BSI Posisi 30 Juni	Felicitas Tallulembang	Hadir	-
			Muhadjir Effendi*	Hadir	-
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	-
			Addin Jauharudin*	Hadir	-
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	-
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	-
			Kamaruddin Amin*	Hadir	-
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	-
9.	24 Juli 2025	Evaluasi kinerja BSI Bulan Juni 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	-
			Muhadjir Effendi*	Hadir	-
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	-
			Addin Jauharudin*	Hadir	-
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	-
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	-
			Kamaruddin Amin*	Hadir	-
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	-
10.	20 Agustus 2025	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Juli 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	-
			Muhadjir Effendi*	Hadir	-
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	-
			Addin Jauharudin*	Hadir	-
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	-
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	-
			Kamaruddin Amin*	Hadir	-
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	-

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
11	24 September 2025	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Agustus 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	-
			Muhadjir Effendi	Hadir	-
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	-
			Addin Jauharudin*	Hadir	-
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	-
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	-
			Kamaruddin Amin*	Hadir	-
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	-
12.	22 Oktober 2025	1. Evaluasi Kinerja Bulan September 2025 2. Persetujuan Usulan RBB 2026-2028 3. Persetujuan *Corporate Planning*	Felicitas Tallulembang	Hadir	-
			Muhadjir Effendi	Hadir	-
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	-
			Addin Jauharudin*	Hadir	-
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	-
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	-
			Kamaruddin Amin*	Hadir	-
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	-
13	27 November 2025	Evaluasi KInerja BSI Bulan Oktober 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	-
			Muhadjir Effendi	Hadir	-
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	-
			Addin Jauharudin*	Hadir	-
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	-
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	-
			Kamaruddin Amin*	Hadir	-
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	-
14	15 Desember 2025	Usulan Perubahan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris	Felicitas Tallulembang	Hadir	-
			Muhadjir Effendi	Hadir	-
			Nizar Ahmad Saputra	Hadir	-
			Addin Jauharudin*	Hadir	-
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	-
			Mohammad Agus Rofiudin	Hadir	-
			Kamaruddin Amin	Hadir	-
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	-
15	17 Desember 2025	1. Evaluasi Kinerja Bulan November 2025 2. Hardclose Audit KAP E&Y atas Laporan Keuangan BSI Posisi 31 Desember 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	-
			Muhadjir Effendi	Hadir	-
			Nizar Ahmad Saputra	Hadir	-
			Addin Jauharudin*	Hadir	-
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	-
			Mohammad Agus Rofiudin	Hadir	-
			Kamaruddin Amin	Tidak Hadir	Izin/Sakit
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	-

*) Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test))

DEWAN KOMISARIS

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebagai berikut.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat – Direksi	Kehadiran
1.	16 Januari 2025	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Desember 2024	Muliaman D Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Adiwarman Karim	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Ari Rizaldi	Hadir
			Muhammad Nasir	Hadir	Saladin D. Effendi	Hadir
			Suyanto	Hadir	Harry Gusti	Hadir
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Fauzi	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
2.	20 Februari 2025	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Januari 2025	Muliaman D Hadad	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Adiwarman Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Muhammad Nasir	Hadir	Ari Rizaldi	Tidak Hadir
			Suyanto	Hadir	Saladin D. Effendi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Harry Gusti	Hadir
			Fauzi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Anton Sukarna	Tidak Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
3.	20 Maret 2025	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Februari 2025	Muliaman D Hadad	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Adiwarman Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Muhammad Nasir	Hadir	Ari Rizaldi	Hadir
			Suyanto	Hadir	Saladin D. Effendi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Harry Gusti	Tidak Hadir
			Fauzi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat – Direksi	Kehadiran
4.	24 April 2025	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Maret 2025	Muliaman D Hadad	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Adiwarman Karim	Hadir	Harry Gusti	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Muhammad Nasir	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Suyanto	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Fauzi	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Nazaruddin	Hadir		
			Abu Rokhmad	Hadir		
			Felicitas Tallulembang	Hadir		
5	26 Mei 2025	Evaluasi Kinerja BSI Bulan April 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Muhadjir Effendi*	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Addin Jauharudin*	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Kamaruddin Amin*	Hadir	Firman Nugraha*	Hadir
			Meidy Ferdiansyah*	Tidak Hadir	Kemas Erwan Husainy*	Hadir
					Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
					Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
6.	21 Agustus 2025	Evaluasi kinerja BSI Bulan Juli 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Muhadjir Effendi*	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Addin Jauharudin*	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Kamaruddin Amin*	Hadir	Firman Nugraha*	Hadir
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	Kemas Erwan Husainy*	Hadir
					Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
					Arief Adhi Sanjaya*	Hadir

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat – Direksi	Kehadiran
7.	25 September 2025	Evaluasi kinerja BSI Bulan Agustus 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Muhadjir Effendi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Addin Jauharudin*	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Kamaruddin Amin*	Hadir	Firman Nugraha*	Hadir
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	Kemas Erwan Husainy*	Hadir
					Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
					Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
8.	27 November 2025	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Oktober 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir
			Muhadjir Effendi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Addin Jauharudin*	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Kamaruddin Amin*	Hadir	Firman Nugraha*	Hadir
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	Kemas Erwan Husainy	Tidak Hadir
					Muharto Hadi Suprapto	Hadir
					Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
9	18 Desember 2025	1. Evaluasi Kinerja BSI Bulan November 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Muhadjir Effendi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Nizar Ahmad Saputra	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Addin Jauharudin*	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
		2. Hardclose Audit KAP E&Y atas Laporan Keuangan BSI Posisi 31 Desember 2025	Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Mohammad Agus Rofiudin	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Kamaruddin Amin	Hadir	Firman Nugraha	Hadir
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	Kemas Erwan Husainy	Tidak Hadir
					Muharto Hadi Suprapto	Hadir
					Arief Adhi Sanjaya	Hadir

*) *Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)

Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat – Direksi dan Dewan Pengawas Syariah	Kehadiran
1.	16 Januari 2025	PwC: Hard close Meeting Audit BSI 2024	Muliaman D Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Adiwarman Karim	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Ari Rizaldi	Hadir
			Muhammad Nasir	Hadir	Saladin D. Effendi	Hadir
			Suyanto	Hadir	Harry Gusti	Hadir
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Fauzi	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
					Hasanuddin	Hadir
					Moh. Hidayat	Hadir
					Oni Sahroni	Hadir
					Abdul Ghofur	Hadir
					Jaih Mubarok	Hadir
2.	19 Juni 2025	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Mei 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Muhadjir Effendi*	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Addin Jauharudin*	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Mohammad Syafii Antonio*	Tidak Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Kamaruddin Amin*	Tidak Hadir	Firman Nugraha*	Hadir
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	Kemas Erwan Husainy*	Tidak Hadir
					Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
					Arief Adhi Sanjaya*	Tidak Hadir
					Hasanuddin	Hadir
					Moh. Hidayat	Hadir
					Oni Sahroni	Hadir
					Abdul Ghofur	Hadir
					Jaih Mubarok	Hadir

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat – Direksi dan Dewan Pengawas Syariah	Kehadiran
3.	17 Juli 2025	Kick Off Meeting Audit KAP E & Y Terhadap Laporan Keuangan BSI Posisi 30 Juni 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Muhadjir Effendi	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Addin Jauharudin*	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Kamaruddin Amin*	Hadir	Firman Nugraha*	Hadir
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	Kemas Erwan Husainy*	Hadir
					Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
					Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
					Hasanuddin	Hadir
					Moh. Hidayat	Hadir
					Oni Sahroni	Hadir
					Abdul Ghofur	Hadir
					Jaih Mubarok	Hadir
4.	24 Juli 2025	Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2025	Felicitas Tallulembang	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Muhadjir Effendi	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Nizar Ahmad Saputra*	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Addin Jauharudin*	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Mohammad Agus Rofiudin*	Hadir	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Kamaruddin Amin*	Hadir	Firman Nugraha*	Hadir
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	Kemas Erwan Husainy*	Hadir
					Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
					Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
					Hasanuddin	Hadir
					Moh. Hidayat	Hadir
					Oni Sahroni	Hadir
					Abdul Ghofur	Hadir
					Jaih Mubarok	Hadir

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat – Direksi dan Dewan Pengawas Syariah	Kehadiran
5	12 September 2025	Closing Meeting EY	Felicitas Tallulembang	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Muhadjir Effendi	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Nizar Ahmad Saputra	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Addin Jauharudin	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Mohammad Agus Rofiudin	Hadir	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Kamaruddin Amin	Hadir	Firman Nugraha	Hadir
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	Kemas Erwan Husainy	Hadir
					Muharto Hadi Suprapto	Hadir
					Arief Adhi Sanjaya	Hadir
					Hasanuddin	Hadir
					Moh. Hidayat	Hadir
					Oni Sahroni	Hadir
					Abdul Ghofur	Hadir
					Jaih Mubarok	Hadir
6.	23 Oktober 2025	1. Evaluasi Kinerja Bulan September 2025 2. Persetujuan Usulan RBB 2026-2028 3. Persetujuan Corporate Planning	Felicitas Tallulembang	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Muhadjir Effendi	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Nizar Ahmad Saputra	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Addin Jauharudin	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Mohammad Syafii Antonio*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Mohammad Agus Rofiudin	Hadir	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Kamaruddin Amin	Hadir	Firman Nugraha	Hadir
			Meidy Ferdiansyah*	Hadir	Kemas Erwan Husainy	Hadir
					Muharto Hadi Suprapto	Hadir
					Arief Adhi Sanjaya	Hadir
					Hasanuddin	Hadir
					Moh. Hidayat	Hadir
					Oni Sahroni	Hadir
					Abdul Ghofur	Hadir
					Jaih Mubarok	Hadir

* Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)

DEWAN KOMISARIS

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Muliaman D Hadad*	Komisaris Utama merangkap Independen	4	4	100%
Adiwarman Karim*	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	4	4	100%
Komaruddin Hidayat*	Komisaris Independen	4	4	100%
Muhammad Nasir*	Komisaris Independen	4	4	100%
Suyanto*	Komisaris	4	4	100%
Masduki Baidlowi*	Komisaris	4	3	75%
Fauzi*	Komisaris	4	4	100%
Nazaruddin*	Komisaris	4	4	100%
Abu Rokhmad*	Komisaris	4	3	75%
Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen	15	15	100%
Muhadjir Effendi**	Komisaris Utama	11	10	91%
Nizar Ahmad Saputra**	Komisaris Independen	11	11	100%
Addin Jauharudin**	Komisaris Independen	11	11	100%
Mohammad Syafii Antonio**	Komisaris Independen	11	9	82%
Mohammad Agus Rofiudin**	Komisaris	11	11	100%
Kamaruddin Amin**	Komisaris	11	9	82%
Meidy Ferdiansyah**	Komisaris	11	10	91%

* Berhenti menjabat sejak tanggal 16 Mei 2025
** Mulai menjabat sejak tanggal 17 Mei 2025

REKOMENDASI DAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas arah kebijakan pengurusan dan pelaksanaan pengelolaan Perseroan oleh Direksi, baik terkait kegiatan usaha maupun aspek tata kelola secara menyeluruh. Fungsi tersebut mencakup pemberian nasihat kepada Direksi serta pemantauan atas pelaksanaan rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja tahunan, kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris menilai bahwa keberlanjutan kinerja merupakan faktor utama dalam menjaga ketahanan dan pertumbuhan BSI ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan pandangan, arahan, dan rekomendasi kepada Manajemen atas kinerja BSI per 31 Desember 2025, antara lain sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			RUPS		
Jumlah dan Persentasi Kehadiran			Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
4	4	100%	1	1	100%
4	4	100%	1	1	100%
4	4	100%	1	1	100%
4	4	100%	1	1	100%
4	4	100%	1	1	100%
4	3	75%	1	1	100%
4	4	100%	1	1	100%
4	4	100%	1	1	100%
4	4	100%	1	1	100%
9	9	100%	2	2	100%
5	5	100%	1	1-	100%
5	5	100%	1	1	100%
5	5	100%	1	1	100%
5	5	100%	1	1	100%
5	5	100%	1	1	100%
5	5	100%	1	1-	100%
6	5	83%	1	1	100%

No.	Perihal	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
	Kinerja	Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja BSI yang selama periode 2025 menunjukkan kinerja keuangan yang secara umum telah mencapai target sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah ditetapkan, antara lain: 1. Total Aset tumbuh menjadi 456 T atau naik 11,64% dibanding tahun sebelumnya 2. *Return on Equity* (RoE) sebesar 16,85% 3. Laba bersih sebesar Rp7,57 T naik 8,02% dibandingkan tahun lalu (tumbuh 100,96% dari target) 4. Pembiayaan sebesar Rp318,84T tumbuh 14,49% secara tahunan (tumbuh 102,73% dari target) 5. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp380,5 T mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,20% yoy (tumbuh 109,07% dari target) 6. Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio *non performing financing* (NPF) gross di level 1,81% 7. Segmen emas menjadi salah satu motor pertumbuhan utama dengan lonjakan sebesar 78,6% menjadi 22,9 T 8. Terealisasinya beberapa inisiatif stategis seperti BSI menjadi Bullion Bank, izin prinsip untuk kantor cabang Arab Saudi, peluncuran BEWIZE sebaagai layanan untuk nasabah korporasi *(Wholesale)*, dan lain-lain.

DEWAN KOMISARIS

No.	Perihal	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
2	Dana Pihak Ketiga	1. Perolehan DPK pada Bulan Desember 2025 sebesar Rp380,5 T (pencapaian (109,07%) atau tumbuh sebesar Rp 13 T month to month. Pertumbuhan DPK tersebut terdiri dari Giro sebesar Rp3,0 T, Tabungan sebesar Rp9,8 T, dan Deposito sebesar Rp239 M. Dengan pertumbuhan DPK tersebut, persentase CASA Desember 2025 sebesar 61,62% mengalami kenaikan dari posisi Bulan November 2025 yang sebesar 60,33%, namun masih dibawah target yang sebesar 62,20%. Untuk itu, kedepannya perlu upaya peningkatan CASA yang lebih signifikan melalui peningkatan saldo Giro dan Tabungan dan strategi close loop serta mengoptimalkan peran BSI sebagai bank transaksi terutama untuk DPK dengan CoF rendah pada segmen retail (segmen mikro, ISE, SME, dan RDG). 2. Pertumbuhan tabungan *month to month* (November 2025 – Desember 2025) Sebesar Rp9,8 T, diharapka bisa berlanjut dan tidak mengalami penurunan di triwulan I 2026, mengingat pertumbuhan selama 11 bulan (Desember 2024 – November 2025) mencapai Rp12,3 T atau rata-rata pertumbuhan per bulan selama 11 bulan sebesar Rp1,1 T. Sebagai informasi, berdasarkan data tahun lalu terjadi penurunan Tabungan di awal tahun sebesar Rp4,2 T dari Rp 140,5 T (Desember 2024) menjadi Rp136,3 T (Januari 2025). Untuk itu, agar pertumbuhan Tabungan ini dimonitor dengan ketat terutama pada triwulan I tahun 2026. 3. Pertumbuhan Tabungan Haji Desember 2025 (MtM) adalah negatif Rp964 M, disebabkan karena adanya jadwal pelunasan jamaah haji yang berangkat tahun 2026, walaupun terdapat jumlah NOA yang terus meningkat. Untuk itu, BSI agar terus membuat program yang tepat dalam rangka meningkatkan saldo Tabungan Haji dan jumlah NOA. 4. Pertumbuhan dana nasabah priority Bulan Desember 2025 sebesar Rp1.551 M (MtM) diharapkan bersifat sustain. Pertumbuhan tersebut kedepannya agar dijaga agar berlanjut melalui optimalisasi program intensifikasi maupun ekstensifikasi nasabah priority dengan didukung oleh SDM yang kompeten serta dilakukan monitoring yang ketat.
3	Pembiayaan	1. Tingkat pertumbuhan pembiayaan BSI posisi 31 Desember 2025 sebesar 14,49% yang berada di atas pertumbuhan kredit nasional 7,74% YoY (November 2025, berdasarkan data OJK) agar dapat dijaga pertumbuhannya melalui pembiayaan yang sehat dan sesuai target market. 2. Pembiayaan segmen *wholesale* per Desember 2025 sebesar Rp90,80 T, naik secara MtM sebesar Rp5,85 T dan YoY sebesar Rp13,58 T serta mencapai target (110,66%) dengan komposisi sebesar 28,5% dari total pembiayaan. Ke depan pertumbuhan bisnis segmen *wholesale* dapat menjadi bisnis utama BSI, tanpa meninggalkan segmen UMKM melalui pengembangan bisnis segmen *wholesale* khususnya yang masuk dalam *Islamic Ecosystem* (ISE) untuk mendapatkan bisnis turunan *(value chain)* yang lebih luas sehingga lebih banyak segmen *wholesale* yang dapat menjalankan bisnis secara syar'i sekaligus dapat meningkatkan *market share* pembiayan BSI terhadap perbankan nasional. 3. Kinerja pembiayaan Micro, baik Micro KUR maupun Non-KUR, masing-masing hanya mencapai 91,51% dan 86,17% dari target, hal ini disebabkan karena adanya perbaikan bisnis proses dan implementasinya dilakukan pada pertengahan tahun 2025. Dengan bisnis proses yang lebih baik, diharapkan pertumbuhan segmen Mikro ke depan bisa lebih baik lagi dengan pengelolaan risiko yang lebih baik sehingga kualitasnya lebih terjaga. 4. BSI agar memanfaatkan dana kebajikan lebih optimal lagi, yaitu dengan menggunakan dana kebajikan yang dimiliki Bank untuk kemaslahatan umat misalnya membayar premi asuransi nasabah UMKM yang dapat meringankan beban nasabah UMKM terutama untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

No.	Perihal	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
4	Laba Bersih	1. Laba Bersih BSI per Desember 2025 mencapai Rp7,56 T atau naik 8,02% YoY, namun mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terutama diakibatkan oleh peningkatan tiga biaya/beban utama, yaitu biaya bagi hasil dan bonus (CoF) yang naik sebesar 15,73% YoY, *overhead cost* (OHC) yang naik sebesar 16,36% YoY dan beban CKPN (CoC) yang naik sebesar 24,45% YoY. Khusus CKPN kenaikan disebabkan oleh adanya program restrukturisasi akibat Bencana Aceh dan Sumatra. 2. Pelampauan realisasi biaya *overhead* Desember 2025 dibandingkan *budget* (Rp13.572 M vs Rp12.810 M) agar menjadi perhatian dan menjadi bahan evaluasi ke depan terutama pada saat penyusunan budget dan dalam rangka melakukan kontrol dan mengendalikan biaya overhead secara terintegrasi dan lebih ketat lagi agar rasio *Cost Efficiency Ratio* (CIR) dan rasio BOPO menjadi lebih baik. 3. Untuk memastikan produktivitas pegawai yang ada di jaringan terus meningkat, agar dilakukan monitoring realisasi *Contribution Margin* per cabang, *Contribution Margin* per pegawai, atau rasio lainnya yang menunjukkan produktivitas secara disiplin dan berkesinambungan serta dilaporkan secara rutin pada Laporan Kinerja Bulanan.
5	Lainnya	1. Melakukan evaluasi atas seluruh rencana kerja strategis tahun 2025 yang belum terealisasi maupun yang *carry over (multiyears)* untuk memastikan rencana kerja strategis tahun 2026 yang sudah direncanakan dapat dieksekusi sesuai rencana dan target waktu yang telah ditetapkan. 2. Terkait dengan bisnis emas, Bank agar mewaspadai dan menyiapkan strategi yang tepat untuk mengantisipasi fluktuasi harga emas yang kemungkinan besar akan terjadi di tahun 2026 dan kedepannya. 3. Walaupun RPIM (Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial) Desember 2025 sebesar 33,86% masih berada di atas ketentuan regulasi yaitu sebesar 30%, namun pencapaian ini berada di bawah target RBB yang sebesar 35,24% dan menurun dibandingkan posisi Desember 2024 (35,23%) maupun November 2025 (33,91%). Penurunan RPIM tersebut sejalan juga dengan penurunan rasio pembiayaan UMKM yang per 31 Desember 2025 mencapai 16,52%, menurun dari posisi Desember 2024 yang sebesar 18,86%. Oleh karena itu, ke depan diupayakan agar RPIM dapat mencapai target yang ditetapkan sehingga Bank bisa berkontribusi lebih besar dalam pembiayaan inklusif (khususnya untuk UMKM) dengan tetap menjaga pengelolaan risiko dengan lebih baik.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan dan pengelolaan Bank oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Dalam rangka memastikan pengelolaan Bank berjalan selaras dengan arah strategis dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Dewan Komisaris melakukan sejumlah kegiatan pengawasan sebagai berikut:

1. Melakukan Fungsi Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB):
   a. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2025-2027, termasuk evaluasi terhadap realisasi Corporate Plan dan RBB serta kinerja keuangan tahun 2025 setiap bulan
   b. Melakukan pengawasan terhadap upaya pencapaian RBB, khususnya terhadap pencapaian beberapa aspek penting dalam rencana bisnis seperti penyaluran pembiayaan, perbaikan kualitas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas, efisiensi, dan belanja modal TI.
   c. Melakukan penelaahan terhadap Revisi RBB 2025- 2027.
   d. Melakukan evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester, serta menyampaikan laporan pengawasan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan.
   e. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan terhadap RBB Tahun 2026-2028.
2. Menelaah Informasi Keuangan: Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan, yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak eksternal lainnya.

DEWAN KOMISARIS

3. Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Pengendalian Internal di BSI:
   a. Memastikan bahwa sistem pengendalian internal di BSI berjalan dengan baik.
   b. Memastikan Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
   c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
4. Melakukan Pengawasan terhadap Tingkat Kesehatan Bank: Melakukan pengawasan, pemantauan, serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank per semester dan mendukung Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
5. Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR): Memonitor strategi manajemen risiko untuk memastikan operasional Bank berada pada level yang diterima.
6. Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kepatuhan di BSI:
   a. Melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan di BSI, memastikan bahwa fungsi kepatuhan dilaksanakan dengan baik, serta memberikan saran kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan.
   b. Melakukan reviu atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang disampaikan Direksi secara berkala.
   c. Melakukan pemantauan terhadap implementasi Strategi Anti-Fraud, Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), serta Prinsip Mengenal Nasabah.
   d. Memastikan penerapan prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan, dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG, reviu terhadap laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan Direksi, dan pemantauan terhadap hasil *self-assessment* GCG.
7. Evaluasi dan Pengawasan terhadap Teknologi Informasi: Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis serta pelaksanaan Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait Teknologi Informasi di BSI.
8. Pemantauan terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengelolaan dan pengembangan SDM, khususnya yang berkaitan dengan fungsi strategis SDM dalam mendukung pencapaian kinerja Bank.
9. Memberikan Persetujuan terhadap Hal-hal yang Wajib Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris: Memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
10. Melakukan Kunjungan Pengawasan. Selama tahun 2025 ini Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan ke 1 (satu) Kantor Region dengan Kantor Area dan/atau Kantor Cabang yang terletak pada Region III (Palembang) dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
11. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Sejalan dengan latar belakang anggota Dewan Komisaris yang beragam, BSI menyelenggarakan program orientasi bagi setiap Komisaris yang baru diangkat. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi, strategi, dan tata kelola BSI, sekaligus membangun sinergi serta kerja sama yang solid di antara anggota Dewan Komisaris sebagai satu kesatuan pengawasan yang efektif.

Berdasarkan BOC Charter, program orientasi Dewan Komisaris meliputi:
1. Pengenalan Korporasi terkait *Corporate Strategy*, Visi, dan Misi
2. Pelatihan Perbankan Syariah
3. Pelatihan Manajemen Risiko
4. Pelatihan GCG Perusahaan Terbuka

Terdapat 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat pada tahun 2025, yaitu Nizar Ahmad Saputra, Muhammad Syafii Antonio, dan Addin Jauharudin. Seluruh Komisaris baru tersebut telah mengikuti program orientasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan waktu pelaksanaan dan materi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

No.	Pelatihan	Tanggal/Pukul	Group	Pemateri	Venue
1.	Corporate Plan	Senin, 2 Juni 2025 (09.00-10.30 WIB)	CTO	Bp. Aji Wibowo Pimpinan Unit Kerja Corporate Transformation Office	The Tower Lt. 5 Ruang Rapat Dewan Komisaris
2.	Risk Profile BSI	Selasa, 3 Juni 2025 (09.00-10.30 WIB)	ERM	Bp. Agus Setiyo Budi Pimpinan Unit Kerja Enterprise Risk Management	
3.	Rencana Bisnis Bank (RBB)	Rabu, 4 Juni 2025 (09.00-10.30 WIB)	SPM	Bp. Diaz Hartadi Pimpinan Unit Kerja Strategic Planning & Performance Management	
4.	Corporate Culture	Kamis, 5 Juni 2025 (09.00-10.30 WIB)	BSU	Bp. Peby Elan Suryadiningrat Pimpinan Unit Kerja BSI Corporate University	
5.	Pengenalan Syariah & Akad	Kamis, 5 Juni 2025 (11.30-12.00 WIB	BSU	Bp. Peby Elan Suryadiningrat Pimpinan Unit Kerja BSI Corporate University	
6.	Good Corporate Governance dan Fit & Proper Test	Selasa, 10 Juni 2025 (09.00-10.30 WIB)	CPG	Ibu Rosalina Dewi Pimpinan Unit Kerja Compliance Group	

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan terkait peningkatan kompetensi Dewan Komisaris diatur dalam Standar Operasional Prosedur Human Capital yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Program pengembangan kompetensi mencakup pelatihan, *workshop*, dan kegiatan lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri dan bisnis Bank. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan mengikuti program pengembangan kompetensi secara berkala untuk memastikan tetap memiliki pemahaman yang relevan dan dapat mengambil keputusan yang tepat.

Keikutsertaan Dewan Komisaris dalam peningkatan kompetensi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
Muhadjir Effendy	Komisaris Utama	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	16-17 Juni 2025/The Tower	Karim Consulting Indonesia
		Pelatihan Manajemen Risiko	23-24 Juni 2025/ The Tower	JMS Education
		Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka • Digitalisasi Perbankan • Tata Kelola & GCG • ESG & Climate Risk Management	30 Juni 2025/The Tower	IBI

DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
		Indonesia International Islamic Finance Conference 2025	3 November 2025/ Westin Hotel Surabaya	Otoritas Jasa Keuangan
		Top Executive Learning Program "The Role of Leaders in Digital Banking Business Transformation" in 2025. Narasumber: Mr. Jahja Setiatmadja (President Commissioner of BCA)	14 November 2025/ Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session: Innovation and Collaboration to Strengthen Business Resilience Speakers: • Maruarar Sirait Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia • Ignesjz Kemalawarta Office of the President – PT Sinar Mas Land (Property)	7 Februari 2025/ Rancamaya Hotel	Mandiri Group
		Board Forum Q1 Tahun 2025 Sharing Session: From Barriers To Breakthroughs "Navigating Business Growth Amidts Economic Dynamics" Speakers: • M. Chatib Basri, Anggota Dewan Ekonomi Nasional • Solihin Jusuf Kalla, Chief Executive Ifficer, Kalla Group	9 Mei 2025/Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris • Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka • Digitalisasi Perbankan • Tata Kelola & GCG • ESG & Climate Risk Management	30 Juni 2025/The Tower	IBI
		"Top Executive Learning Program ""Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking"" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)"	14 November 2025/ Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
		Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 6	18 November 2025/ Virtual	BSI Corporate University
		Dialog Akhir Tahun Dewan Komisioner OJK dan Industri Jasa Keuangan	4 Desember 2025/ Ballroom Hotel The Ritz Carlton Jakarta	OJK
Kamaruddin Amin	Komisaris	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	16-17 Juni 2025/The Tower	Karim Consulting Indonesia
		Pelatihan Manajemen Risiko	23-24 Juni 2025/ The Tower	JMS Education
		Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris • Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka • Digitalisasi Perbankan • Tata Kelola & GCG • ESG & Climate Risk Management	30 Juni 2025/The Tower	IBI

DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
		"Top Executive Learning Program ""Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking"" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)"	14 November 2025/ Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
Mochamad Agus Rofiudin	Komisaris	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	16-17 Juni 2025/The Tower	Karim Consulting Indonesia
		Pelatihan Manajemen Risiko	23-24 Juni 2025/ The Tower	JMS Education
		Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris • Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka • Digitalisasi Perbankan • Tata Kelola & GCG • ESG & Climate Risk Management	30 Juni 2025/The Tower	IBI
		"Top Executive Learning Program ""Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking"" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)"	14 November 2025/ Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
Nizar Ahmad Saputra	Komisaris Independen	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	16-17 Juni 2025/The Tower	Karim Consulting Indonesia
		Pelatihan Manajemen Risiko	23-24 Juni 2025/ The Tower	JMS Education
		Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris • Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka • Digitalisasi Perbankan • Tata Kelola & GCG • ESG & Climate Risk Management	30 Juni 2025/The Tower	IBI
		"Top Executive Learning Program ""Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking"" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)"	14 November 2025/ Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
Addin Jauharudin	Komisaris Independen	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	16-17 Juni 2025/The Tower	Karim Consulting Indonesia
		Pelatihan Manajemen Risiko	23-24 Juni 2025/ The Tower	JMS Education
		Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris • Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka • Digitalisasi Perbankan • Tata Kelola & GCG • ESG & Climate Risk Management	30 Juni 2025/The Tower	IBI
		"Top Executive Learning Program ""Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking"" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)"	14 November 2025/ Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University

DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
Muhammad Syafii Antonio*	Komisaris Independen	Pelatihan Manajemen Risiko	10.30 - 12.00/The Tower lantai 5	JMS Education
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	13.00 - 15.00/The Tower lantai 5	Karim Consulting Indonesia
		"Top Executive Learning Program ""Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking"" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)"	14 November 2025/ Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
Meidy Ferdiansyah*	Komisaris	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	16-17 Juni 2025/The Tower	Karim Consulting Indonesia
		Pelatihan Manajemen Risiko	23-24 Juni 2025/ The Tower	JMS Education
		Pelatihan Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris • Etika Perbankan pada Perusahaan Terbuka • Digitalisasi Perbankan • Tata Kelola & GCG • ESG & Climate Risk Management	30 Juni 2025/The Tower	IBI
		"Top Executive Learning Program ""Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking"" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)"	14 November 2025/ Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan (*fit and proper test*)

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris serta komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dalam proses tersebut, Dewan Komisaris dapat meminta masukan dari Direksi guna memperoleh pandangan atas efektivitas pengawasan yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilaksanakan melalui RUPS adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas serta kewajiban Dewan Komisaris.
3. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara *self-assessment* menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No.	Indikator	Bobot Penilaian
1.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala berjalan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
2.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
3.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Komisaris bersama Dewan Pengawas (DPS) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
4.	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
5.	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
6.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
7.	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
8.	Dewan Komisaris mereviu, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.	10%
9.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik Good Corporate Governance pada seluruh jenjang organisasi.	10%
10.	Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: • Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite • Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite • Penyampaian Hasil Reviu kepada Dewan Komisaris • Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu	10%

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self-assessment*. Hasilnya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan dalam RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No.	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
1.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala berjalan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
2.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
3.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Komisaris bersama Dewan Pengawas (DPS) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
4.	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%

DEWAN KOMISARIS

No.	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
5.	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
6.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
7.	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
8.	Dewan Komisaris mereviu, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.	10%	100%
9.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik Good Corporate Governance pada seluruh jenjang organisasi.	10%	100%
10.	Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: • Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite • Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite • Penyampaian Hasil Reviu kepada Dewan Komisaris • Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu	10%	100%

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian kinerja komite dilakukan oleh Dewan Komisaris secara tahunan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kualitas pengawasan dan mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kriteria penilaian kinerja komite meliputi antara lain:
1. Pelaksanaan rapat komite dan realisasi rencana kerja komite.
2. Tingkat kehadiran dan partisipasi anggota dalam rapat komite.
3. Penyampaian hasil reviu dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Penyusunan dan penyampaian laporan komite secara tepat waktu.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris berada pada tingkat yang baik. Penilaian tersebut didasarkan pada hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas, efektivitas peran komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, serta kontribusi komite dalam penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan Perseroan.

Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:
1. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor;

2. Memberikan Rekomendasi Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2025;
3. Memberikan Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris perihal persetujuan Honorarium Jasa Audit Laporan Keuangan BSI Tahun Buku 2025;
4. Memberikan Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris perihal persetujuan Laporan Keuangan Publikasi selama tahun 2025.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas Implementasi Strategi Anti Fraud selama tahun 2025.
6. Evaluasi realisasi Implementasi Internal *Control Over Financial Reporting* (ICOFR) selama tahun 2025.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara khusus atas isu-isu strategis selama tahun 2025, seperti:
   a. Evauasi pengembangan program *Islamic Ecosystem* (ISE)
   b. Evaluasi progres perkembangan informasi Teknologi
   c. Evaluasi persiapan lebaran (operasional dan TI)
   d. Evaluasi implementasi *sharia combine assurance* 2025
   e. Evaluasi pengembangan program *Operational Excellence*
   f. Evaluasi Pengembangan inisiatif data *analytics*
   g. Evaluasi Implementasi *customer care*
   h. Evaluasi Kesiapan Liburan Akhir Tahun 2025 dan Awal Tahun 2026
8. Bersama sama dengan Komite Pemantau Risiko melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap:
   a. Evaluasi Kinerja Bulanan pada Rapat Komisaris dan Direksi.
   b. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Revisi RBB pada Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (Rapat Gabungan).

Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Usulan Remunerasi Pengurus 2025 dan Tantiem Kinerja 2024;
2. Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan.
3. Melakukan penelaahan atas Kebijakan Sumber Daya Manusia Bank

Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
3. Mengawasi dan mengevaluasi Hasil Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran;
4. Mengawasi dan mengevaluasi Hasil Laporan Pelaksanaan Kepatuhan, antara lain:
   a. Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan / Laporan Kepatuhan,
   b. Laporan Kepatuhan Terintegrasi & Laporan Tata Kelola Terintegrasi,
   c. Laporan Anti Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
5. Mengawasi pelaporan *Recovery & Resolution Plan*
6. Mengawasi risiko atas usulan aksi korporasi atau tindakan lainnya seperti usulan *Threshold* (Batas Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris).
7. Mengawasi pelaksanaan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2025.
8. Mengawasi dan mengevaluasi :
   a. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
   b. Strategi Retail Banking (termasuk Bullion Bank).
   c. Strategi Consumer Banking.
   d. Strategi Treasury & International Banking.
   e. Strategi Wholesale Banking termasuk penanganan High Risk Account nasabah Wholesale Banking.
   f. Strategi Pengembangan Produk dan Marketing Communication.
   g. Strategi Pengembangan Jaringan.
9. Diskusi dengan Chief Economist dan melakukan evaluasi.

REMUNERASI DAN NOMINASI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PEDOMAN NOMINASI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan GCG dari Perseroan serta akan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham dalam menetapkan nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

1. **Prinsip Dasar**
   a. **Persyaratan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah**
      Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang pasar Modal serta ketentuan lainnya.

   b. **Pencalonan dan Pengajuan calon Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah**
      Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan tersebut di atas.

2. **Prosedur Seleksi**
   a. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
   b. Dewan Komisaris atas dasar saran dari Remunerasi dan Nominasi menyampaikan usulan calon Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
   c. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta Dewan Komisaris atau bila ada kekosongan jabatan.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI BANK UMUM SYARIAH

KEBIJAKAN REMUNERASI BSI

Kebijakan remunerasi BSI dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu:

a. POJK No. 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan lampirannya;
b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/ MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
d. Mandiri *Subsidiaries Management Principles Guideline* (MSMPG) Tahun 2024; dan
e. Anggaran Dasar Bank.

Kebijakan remunerasi BSI senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Bank sebagai perbankan syariah dan perusahaan terbuka, mengedepankan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dengan prinsip syariah, serta mempertimbangkan kewajaran nilai dalam industri, dalam memberikan kompensasi yang seimbang dan terukur sesuai dengan kinerja setiap insan Bank. Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaksanaan *prudent risk taking* dan produktivitas pegawai sehingga tercapainya target bisnis Bank yang optimal, *sustain* dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank.

Penyusunan kebijakan remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Terciptanya manajemen risiko yang efektif;
b. Stabilitas keuangan bank;
c. Kecukupan dan penguatan permodalan Bank;
d. Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang;
e. Potensi pendapatan bank di masa yang akan datang; dan
f. Kesesuaian dengan prinsip syariah.

Kebijakan remunerasi dimaksud memuat:

1. Struktur remunerasi yang mencakup skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan, serta komponen remunerasi berupa ;
   a. Gaji;
   b. Honorarium;
   c. Insentif; dan/atau
   d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
2. Metode dan mekanisme penetapan remunerasi. Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank bahwa penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.

Monitoring Implementasi Kebijakan Remunerasi

Dalam pelaksanaan *monitoring* implementasi kebijakan remunerasi, Bank secara berkala melakukan:

a. Mengevaluasi skala gaji dan bonus secara periodik untuk memastikan sistem remunerasi Bank kompetitif dengan pasar.
b. Me*review* fasilitas *benefit* pegawai berdasarkan data-data implementasi yang diperoleh dari Unit Kerja Terkait dan data pasar berdasarkan hasil *survey* yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang kompeten yang ditunjuk Bank atas berdasarkan *benchmark* yang dilakukan langsung kepada *peers*.
c. Mengadakan forum pertemuan dengan Unit Kerja Terkait untuk memastikan Unit Kerja tersebut telah memiliki pemahaman yang baik terhadap fasilitas *benefit* pegawai sehingga implementasi pemberian fasilitas *benefit* pegawai tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
d. *Monitoring* atas penyesuaian organisasi dan peringkat jabatan, program pengembangan pegawai, *workforce planning* dan memastikan implementasinya telah sesuai dengan ketentuan Human Capital.
e. *Monitoring* terhadap seluruh proses pemenuhan pegawai mulai dari proses pencarian kandidat (*sourcing*), seleksi (*selection*), konfirmasi (*confirmation*) sampai dengan penempatan dan memastikan telah sesuai dengan ketentuan Human Capital.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI BANK UMUM SYARIAH

f. Monitoring Pelatihan dan Pengembangan Pegawai;
g. Monitoring atas pelaksanaan hubungan industrial di Bank;
h. Monitoring Sistem Imbalan; dan
i. Monitoring Talenta dan Suksesi.

Cakupan Kebijakan Remunerasi Berdasarkan Kriteria Tertentu

Untuk menciptakan keselarasan dan mendorong peningkatan motivasi karyawan atas perbedaan wilayah kerja, tingkat risiko dan kapasitas pekerjaan, Bank melakukan pengukuran dan menetapkan kebijakan remunerasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui *benchmarking* terhadap *peers*.

Penghasilan tidak tetap merupakan komponen penghasilan yang diterima pegawai dalam jumlah yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu.

Penghasilan tidak tetap terdiri dari:

a. Tunjangan Tidak Tetap
   Tunjangan yang diberikan tunai kepada pegawai tertentu yang perhitungannya berdasarkan jabatan, sifat pekerjaan maupun lokasi kerja. Tunjangan ini dapat berubah (bertambah/berkurang) atau tidak diberikan apabila pegawai tidak lagi memegang jabatan atau berada pada lokasi kerja sebelumnya. Tunjangan ini terdiri dari:
   1) Tunjangan Posisi
      Tunjangan posisi diberikan untuk jabatan yang memiliki kekhususan karena keahlian tertentu, tanggung-jawab ataupun risiko bisnis yang diemban yang tidak dihitung dalam pertimbangan *job grading* serta posisi *annual guaranteed cash* terhadap pasar.
   2) Tunjangan Komunikasi
      Tunjangan komunikasi diberikan sebagai subsidi karena pekerjaannya menuntut berkomunikasi secara intensif dengan pihak eksternal menggunakan alat komunikasi pribadi.
   3) Tunjangan Lokasi
      Tunjangan lokasi diberikan atas dasar pertimbangan geografis perbedaan biaya hidup.
   4) Bantuan Transportasi
      Bantuan yang diberikan secara *lumpsum* kepada jabatan Area Segmen dan *Business Manager* untuk menunjang mobilitas dalam melaksanakan tugasnya dengan ketentuan apabila pegawai sudah tidak menjabat pada posisi tersebut maka bantuan transportasi akan hilang
b. Bonus
   Bonus merupakan apresiasi Bank atas kinerja atau kondisi tertentu. Bonus Kinerja Adalah penghargaan Bank atas pencapaian kinerja pegawai pada periode tertentu. Bonus ditetapkan berdasarkan hasil kinerja individu pegawai, kinerja Unit Kerja dan kinerja Bank secara umum dengan memperhatikan strategi bisnis dan kemampuan Bank.
c. Insentif
   Insentif merupakan apresiasi Bank atas pencapaian penjualan/pendapatan operasional pada batas dan atau kriteria tertentu. Insentif terdiri dari:
   1) Insentif Reguler
      Merupakan insentif yang diberikan secara reguler dalam bentuk tunai berdasarkan pencapaian penjualan per unit/produk atau hasil penagihan sesuai dengan skema insentif masing-masing.
   2) Insentif Jangka Panjang.
      Merupakan insentif yang diberikan dalam kurun waktu tertentu (lebih dari 1 tahun) kepada pegawai jika mampu meningkatkan nilai perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Misal: opsi kepemilikan saham, dan lain-lain.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, Bank menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank.

Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Direksi, Dewan Komisaris, mempertimbangkan: Kinerja, yaitu kinerja manajemen, pegawai, unit bisnis dan kinerja Bank secara keseluruhan; dan Risiko yang dihadapi Bank.

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang Bersifat Variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI BANK UMUM SYARIAH

Bank memberikan remunerasi yang bersifat variabel tersebut dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank sebesar persentase tertentu dari remunerasi yang bersifat variabel. Persentase pemberian Remunerasi dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank dapat diberikan berbeda pada setiap tingkat jabatan dengan memperhatikan antara lain peran dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam pengelolaan Bank.

Kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan risiko bertujuan untuk:
1. Mencegah timbulnya *moral hazard* dan mengedepankan unsur prudensial dalam pengelolaan bank.
2. Menjaga kesehatan Bank secara individual.
3. Memitigasi adanya *excessive risk taking* yang dilakukan oleh para pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, terdapat implementasi pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan *(Clawback)* kepada jajaran Manajerial yang tergolong *Material Risk Takers* (MRT), sesuai ketentuan Pasal 26 POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Taker* (MRT)

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi BSI adalah *Material Risk Takers*. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama pada tahun buku 2025 sejumlah 18 orang.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Tahun 2025, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal dalam penyusunan kebijakan Remunerasi. Kebijakan remunerasi Bank disusun dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku baik dibidang perbankan maupun pasar modal dan ketentuan Bank sebagai Entitas Anak Bank Mandiri, dengan tetap mempertimbangkan *market analysis* yang dilakukan oleh internal Bank.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membuat suatu sistem remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang akan menjadi bagian dari Pedoman Kebijakan GCG serta akan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

1. Prinsip Dasar

a. Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan Pegawai, Pejabat Eksekutif, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang kompeten berkualitas.
b. Penetapan remunerasi Pegawai, Pejabat Eksekutif, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris tersebut, Komite perlu mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
   1) Hasil *benchmarking* remunerasi Pegawai, Pejabat Eksekutif, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris dengan industri sejenis (*peer group*).
   2) Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
   3) Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan *benefit* yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya (THR), Cuti Tahunan, Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan, dan *Utilities* serta *benefit* lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk Pegawai dan Dewan Pengawas Syariah, serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
   4) Kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan:
      a) kinerja keuangan dan pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI BANK UMUM SYARIAH

b) prestasi kerja individual agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja dengan imbalan yang diterima;
c) kewajaran dengan *peer group*; dan
d) pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

2. Komponen Remunerasi

Komponen Remunerasi terdiri dari:

a. Remunerasi Jangka Pendek terdiri dari:
   1) Gaji dan Honorarium (Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah);
   2) Benefit;
   3) Bonus/insentif (Pegawai dan Dewan Pengawas Syariah) dan Tantiem (Direksi dan Dewan Komisaris).
b. Remunerasi Jangka Panjang.
   Suatu komponen Remunerasi yang didasarkan pada kepedulian atas *going concern* perusahaan yang terdiri dari:
   1) Stock Option Plan;
   2) Santunan Purna Jabatan.

3. Prosedur Penetapan Remunerasi

a. Komite memberikan usul atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan remunerasi yang layak diterapkan.
b. Usul atau rekomendasi penetapan remunerasi bagi Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris yang diajukan oleh Komite setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris harus diajukan kepada RUPS.
c. Usul atau rekomendasi penetapan remunerasi bagi pegawai dan Pejabat Eksekutif oleh Komite kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi.
d. Komite wajib melakukan review atas kebijakan remunerasi minimal setahun sekali, baik diminta maupun tidak diminta Dewan Komisaris.



Indikator Penetapan Remunerasi

Dalam menetapkan struktur dan besaran remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank kepada Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi memperhatikan beberapa faktor penting yaitu:

a. Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan dan skala Bank secara *peer to peer* dalam industri perbankan nasional secara umum, maupun dalam industri perbankan syariah secara khusus;
b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
c. Pencapaian target kinerja Bank secara *bank wide*;
d. Pencapaian kinerja atau *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
e. Risiko dan kompleksitas tugas Dewan Pengawas Syariah sesuai tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Pengawas Syariah;
f. Proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris memperhatikan perbandingan risiko dan kompleksitas tugas antara Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Komisaris; dan
g. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat *variable*.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI BANK UMUM SYARIAH

Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud hanya berlaku untuk 1 periode tahun buku sesuai dengan Keputusan RUPS. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib mengevaluasi kebijakan remunerasi tersebut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, serta mengusulkan kembali struktur dan besaran remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS dalam setiap pelaksanaan RUPS Tahunan Bank.

Struktur dan Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan RUPST bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS Tahunan antara lain meliputi:

a. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (net), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya.
b. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:
   1. Tunjangan Hari Raya
   2. Tunjangan Purna Jabatan
   3. Tunjangan Perumahan dan Utilitas
   4. Fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi
   5. Fasilitas Kesehatan
   6. Fasilitas *Club Membership* dan Anggota Perkumpulan Profesi
   7. Fasilitas Biaya Komunikasi
   8. Fasilitas Kantor Non Inventaris
   9. Fasilitas Perjalanan Dinas
   10. Fasilitas Bantuan Hukum
   11. Izin Cuti
c. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Pengawas Syariah, antara lain:
   a. Tunjangan Hari Raya
   b. Tunjangan Purna Jabatan
   c. Fasilitas Kesehatan
   d. Fasilitas Perjalanan Dinas

Dewan Komisaris

Remunerasi	Januari - Desember 2025	
	Orang	Nominal (Rp)
Honorarium	8	13.713.829.034
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	8	2.742.765.804
Tunjangan Hari Raya	8	1.304.455.000
Asuransi Purna Jabatan	9	5.077.219.859
Kesehatan	-	-
Total		**22.838.269.697**

Direksi

Remunerasi	Januari - Desember 2025	
	Orang	Nominal (Rp)
Gaji	10	27.989.566.131
Tunjangan Perumahan	10	1.890.125.806
Tunjangan Transportasi	-	-
Tunjangan Hari Raya	10	2.472.600.000
Asuransi Purna Jabatan	7	7.395.789.103
Kesehatan	-	-
Total		**39.748.081.040**

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI BANK UMUM SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah

Remunerasi	Januari - Desember 2025	
	Orang	Nominal (Rp)
Honorarium	5	3.119.280.000
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	-	-
Tunjangan Hari Raya	5	259.940.000
Asuransi Purna Jabatan	-	-
Kesehatan	-	-
Total		**3.379.220.000**

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura	10	39.748	8	22.838	5	3.379
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *): a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki		-		-		-
Total		**39.748**		**22.838**		**3.379**

*) Dinilai dalam ekuivalen rupiah.

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah DPS
di atas Rp 2 miliar	10	1	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	7	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	-	5
Rp 500 juta ke bawah	-	-	-

KEBIJAKAN REMUNERASI PEGAWAI

Prinsip-prinsip tata kelola tersebut juga diterapkan dalam pemberian remunerasi bagi seluruh karyawan Bank sebagaimana tertuang dalam Standar Prosedur Operasional *Human Capital* BSI (SPO HC).

Berbeda dengan kebijakan remunerasi bagi manajemen yang mewajibkan adanya keputusan RUPS, untuk kebijakan remunerasi pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI BANK UMUM SYARIAH

Sesuai dengan SPO HC, Komite Remunerasi dan Nominasi juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan :

a. Kinerja keuangan;
b. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva;
c. Kewajaran dengan *peer* Unit Kerja Kantor Pusat; dan
d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Informasi terkait remunerasi pegawai juga disampaikan pada Sub Bab Remunerasi dalam Bab Human Capital Laporan Tahunan ini.

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL

Bank juga memberikan kompensasi yang bersifat variabel diantaranya Tunjangan Lokasi, Tunjangan Jabatan tertentu, Tunjangan Penampilan untuk pegawai *frontliner*, Kompensasi Lembur, Bonus pencapaian kinerja, Insentif penjualan, *retention* program serta program *Long Term Incentive* dalam bentuk saham. Khusus untuk anggota Dewan Komisaris Independen mendapatkan remunerasi dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 59/POJK.03/2017. Untuk menunjang kedinasan pegawai, Bank memberikan fasilitas kedinasan meliputi rumah dinas, penggantian biaya *utilities*, pulsa telepon, dan Kendaraan dinas sewa. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam kepemilikan rumah, kendaraan maupun kebutuhan lainnya, Bank memberikan fasilitas Kredit Kesejahteraan Pegawai.

Penangguhan Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel dikenakan mekanisme penangguhan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai *Material Risk Taker* (MRT), sebagian remunerasi variabelnya akan ditangguhkan.
b. Besaran penangguhan bagi MRT yang merupakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan paling rendah sebesar 10% dari remunerasi variabel.

Penetapan Kebijakan Penangguhan

Penerapan kebijakan penangguhan (malus) atau penarikan kembali (*clawback*) dilakukan apabila terjadi kondisi sebagai berikut:

a. Terbukti adanya Individual *Fraud*.
b. Dilakukannya restatement atas laporan keuangan Perseroan yang menjadi dasar penetapan remunerasi variabel.
c. Peringkat risiko Perseroan pada Triwulan terakhir sebelum pelaksanaan pembayaran remunerasi variabel yang ditangguhkan berada pada peringkat 4 *(Moderate to High)* atau lebih rendah.

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Selama tahun 2025, tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 59/POJK.03/2017.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI BANK UMUM SYARIAH

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang di tangguhkan		Keterangan
	Tunai	Saham (Rp)	
Dewan Komisaris	-	4.354.744.000	Total saham bloked x harga penutupan perdagangan akhir tahun 2025 (per 31 Des 2025) : 1.952.800 lembar saham x Rp 2.230
Direksi	-	16.964.976.990	Total saham bloked x harga penutupan perdagangan akhir tahun 2025 (per 31 Des 2025) : 7.607.613 lembar saham x Rp 2.230

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang di tangguhkan	
	Tunai	Saham (Rp)
Dewan Komisaris	-	2.310.420
Direksi	-	8.262.417

PROGRAM OPSI SAHAM YANG DIBERIKAN KEPADA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS DAN PEJABAT EKSEKUTIF

BSI tidak menerbitkan program opsi saham yang diberikan untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai sepanjang tahun 2025.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

1. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah; 1,6:1
2. Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; 1,1:1
3. Rasio gaji DPS yang tertinggi dan terendah; 1,46:1
4. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah; 53,0:1
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi. 1,68:1

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI BANK UMUM SYARIAH

PESANGON PENSIUN

Pada tahun 2025, terdapat pegawai yang telah berakhir hubungan kerja dikarenakan telah memasuki usia pensiun. Bank telah membayarkan nominal pesangon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Pegawai
1	>1 Miliar	4
2	>500 Juta – 1 Miliar	7
3	<500 Juta	84

Lebih lanjut, pada tahun 2025, pegawai yang telah berakhir hubungan kerja dikarenakan kebijakan Bank seperti penggabungan, peleburan pengambilalihan, perampingan struktur organisasi Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Pegawai
1	>1 Miliar	-
2	>500 Juta – 1 Miliar	-
3	<500 juta	-

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kebijakan keberagaman Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BSI diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan syariah, pasar modal, serta ketentuan terkait anak perusahaan BUMN. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap anggota memiliki pengetahuan, keahlian, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Bank.

Dalam penerapannya, BSI mengacu pada berbagai regulasi dan pedoman tata kelola yang relevan, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Kementerian BUMN, serta Mandiri *Subsidiaries Management Principles Guideline* (MSMPG) Tahun 2024.

Komposisi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan sebagai kombinasi keberagaman karakteristik individu yang mencakup keahlian, pengetahuan, pengalaman profesional, latar belakang pendidikan, usia, gender, integritas, serta pemahaman terhadap perbankan syariah, guna mendukung efektivitas fungsi pengelolaan dan pengawasan Bank.

Dalam proses pencalonan, Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi kebutuhan keberagaman tersebut sebelum menyampaikan usulan dan/atau rekomendasi kepada Pemegang Saham dan RUPS. Khusus untuk calon Dewan Pengawas Syariah, rekomendasi juga diperoleh dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Komposisi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BSI saat ini telah memenuhi kriteria keberagaman yang ditetapkan. Pada tahun 2025, keberagaman tersebut tercermin dari kombinasi usia, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta representasi gender yang seimbang, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Aspek	Keterangan
Pendidikan	• Anggota Dewan Komisaris memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mencakup bidang Hukum, Ekonomi, Akuntansi, Keuangan, Manajemen, Administrasi Publik, Teknik, Kedokteran, Studi Islam, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Komputer. • Kualifikasi pendidikan mencakup jenjang diploma, sarjana, magister, hingga doktor dari berbagai perguruan tinggi ternama di dalam dan luar negeri.
Kompetensi dan Pengalaman Kerja	• Dewan Komisaris memiliki pengalaman profesional yang luas di sektor perbankan dan perbankan syariah, keuangan, kebijakan publik, pemerintahan, pendidikan, lembaga keagamaan, BUMN, infrastruktur, kesehatan, serta pengembangan sosial. • Sejumlah anggota memiliki rekam jejak sebagai menteri, pejabat tinggi pemerintah, regulator, akademisi, rektor, komisaris, serta pakar tata kelola dan syariah, yang memperkuat fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis Bank.
Usia	Per Desember 2025, rentang usia anggota Dewan Komisaris berada antara 39 hingga 69 tahun, mencerminkan kombinasi pengalaman kepemimpinan yang matang serta perspektif lintas generasi.
Jenis Kelamin	Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari anggota laki-laki dan perempuan, yang mencerminkan komitmen Bank terhadap keberagaman gender dan kepemimpinan yang inklusif pada tingkat pengawasan.

Informasi lengkap mengenai keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Keberagaman Komposisi Direksi

Aspek	Keterangan
Pendidikan	• Anggota Direksi memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mencakup bidang Akuntansi, Ekonomi, Manajemen, Teknik, Teknologi Informasi, Hukum, Administrasi Publik, dan Agribisnis. • Kualifikasi pendidikan Direksi mencakup jenjang diploma, sarjana, dan magister yang diperoleh dari berbagai perguruan tinggi ternama di dalam dan luar negeri.
Kompetensi dan Pengalaman Kerja	• Direksi memiliki pengalaman profesional yang luas di sektor perbankan syariah dan perbankan konvensional, keuangan, manajemen risiko, treasury, teknologi informasi, manajemen human capital, serta sektor publik dan BUMN. • Sejumlah anggota Direksi memiliki rekam jejak sebagai eksekutif senior perbankan, pimpinan unit bisnis strategis, profesional di bidang keuangan dan teknologi, serta pejabat pada institusi keuangan dan BUMN, yang memperkuat fungsi pengelolaan, pengambilan keputusan strategis, dan pelaksanaan operasional Bank.
Usia	Per Desember 2025, rentang usia anggota Direksi berada antara 44 hingga 62 tahun, mencerminkan keseimbangan antara pengalaman kepemimpinan yang kuat dan perspektif manajerial lintas generasi.
Jenis Kelamin	Komposisi Direksi didominasi oleh laki-laki, mencerminkan struktur kepemimpinan Bank saat ini, dengan tetap mengedepankan prinsip kompetensi dan profesionalisme.

Informasi lengkap mengenai keberagaman komposisi anggota Direksi dapat dilihat pada Bab 3 Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Aspek	Keterangan
Pendidikan	• Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan relevan di bidang Syariah, Fiqh, Tafsir dan Ulumul Qur'an, Ekonomi Islam, Hukum, serta Keuangan Syariah. • Kualifikasi akademik mencakup jenjang sarjana, magister, hingga doktor dari perguruan tinggi terkemuka di dalam dan luar negeri, termasuk Universitas Al-Azhar Kairo dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Kompetensi dan Pengalaman Kerja	• Dewan Pengawas Syariah memiliki pengalaman profesional yang luas sebagai pengawas syariah pada bank syariah, unit usaha syariah, perusahaan pembiayaan, asuransi syariah, manajer investasi, serta lembaga keuangan nasional dan internasional. • Beberapa anggota juga berperan aktif dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), akademisi, profesor, serta pakar fatwa dan standar akuntansi syariah, memperkuat kualitas pengawasan kepatuhan syariah Bank.
Usia	Per Desember 2025, rentang usia anggota Dewan Pengawas Syariah berada antara 50 hingga 64 tahun, mencerminkan keseimbangan antara kedalaman pengalaman dan kesinambungan pengawasan.
Jenis Kelamin	Komposisi Dewan Pengawas Syariah saat ini terdiri dari anggota laki-laki, sesuai dengan struktur keanggotaan yang ditetapkan, dengan tetap mengedepankan kompetensi, integritas, dan independensi.

Informasi lengkap mengenai keberagaman komposisi anggota Direksi dapat dilihat pada Bab 3 Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

TRANSPARANSI KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025-XXIII.2, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kepemilikan Saham Direksi Lebih dari 5% Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		BSI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Utama	-	–	–	–
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	-	–	–	–
Kemas Erwan Husainy	Direktur Retail Banking	-	–	–	–
Muharto Hadi Suprapto	Direktur Information Technology	-	–	–	–
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	-	–	–	–
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	-	–	–	–
Arief Adhi Sanjaya	Direktur Compliance & Human Capital	-	–	–	–
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	-	–	–	–
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	-	–	–	–
Firman Nugraha	Direktur Treasury & International Banking	-	–	–	–

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Lebih dari 5% Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		BSI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Muhadjir Effendy	Komisaris Utama	-	–	–	–
Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen	-	–	–	–
Meidy Ferdiansyah*	Komisaris	-	–	–	–
Mochamad Agus Rofiudin	Komisaris	-	–	–	–
Kamaruddin Amin	Komisaris	-	–	–	–
Nizar Ahmad Saputra	Komisaris Independen	-	–	–	–
Muhammad Syafii Antonio*	Komisaris Independen	-	–	–	–
Addin Jauharudin	Komisaris Independen	-	–	–	–

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan *(fit and proper test)*

TRANSPARANSI KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah Lebih dari 5% Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		BSI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	-	–	–	–
DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Anggota	-	–	–	–
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	-	–	–	–
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Anggota	-	–	–	–
Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, M.H, M.Ag	Anggota	-	–	–	–

PEMBELIAN/PENJUALAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Setiap transaksi kepemilikan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank dilaporkan kepada Regulator sesuai dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Penjaminan Saham. Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan hak suara, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib melaporkan kepemilikan tersebut serta setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Bank kepada OJK.

Penyampaian laporan kepemilikan saham atau setiap perubahannya dilakukan melalui sistem elektronik OJK dan wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan hak suara atas saham Bank.

Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dibeli/ dijual	Harga Pembelian per saham	Tanggal Transaksi	Tujuan dari Transaksi	Status Kepemilikan
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Utama	-	-	-	-	-
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-	-
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	-	-	-	-	-
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	-	-	-	-	-
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	-	-	-	-	-
Grandhis Helmi Haumansyah	Direktur Risk Management	-	-	-	-	-
Kemas Erwan Husainy	Direktur Retail Banking	-	-	-	-	-
Muharto Hadi Suprapto	Direktur Information Technology	-	-	-	-	-
Firman Nugraha	Direktur Treasury & International Banking	-	-	-	-	-
Arief Adhi Sanjaya	Direktur Compliance & Human Capital	-	-	-	-	-

TRANSPARANSI KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dibeli/ dijual	Harga Pembelian per saham	Tanggal Transaksi	Tujuan dari Transaksi	Status Kepemilikan
Hery Gunardi	Direktur Utama*	-	-	-	-	-
Saladin Dharma Nugraha Effendi	Direktur Information Technology*	-	-	-	-	-
Ari Rizaldi	Direktur Treasury & International Banking*	-	-	-	-	-
Harry Gusti utama	Direktur Retail Banking*	1. Pembelian Saham 20.000 lembar 2. Pembelian Saham 30.000 lembar	1. Rp2.560 2. Rp2.050	1. 4 Maret 2025 2. 21 Maret 2025	1. Investasi 2. Investasi	1. Kepemilikan langsung 2. Kepemilikan langsung
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital*	-	-	-	-	-

*) berhenti sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 tanggal 16 Mei 2025

ORGAN DAN KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BSI mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris melalui pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite ini dibentuk untuk memperkuat efektivitas pengawasan serta mendukung pemberian arahan strategis kepada Manajemen.

Pembentukan komite di bawah Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan POJK dan SEOJK yang berlaku, termasuk POJK No. 55/POJK.04/2015, POJK No. 34/POJK.04/2014, POJK No. 17/POJK.03/2023, dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris BSI saat ini didukung oleh tiga (3) komite, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Ketiga komite tersebut berperan memberikan kajian, rekomendasi, dan masukan kepada Dewan Komisaris guna memastikan pengawasan yang komprehensif dan efektif.

Sesuai dengan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025, Dewan Komisaris juga dapat membentuk komite tambahan sesuai kebutuhan dan tingkat kompleksitas kegiatan Bank untuk memperluas cakupan pengawasan.

Dalam setiap komite, Dewan Komisaris didukung oleh pihak independen guna menjaga objektivitas dan integritas proses pengambilan keputusan. BSI memastikan pemenuhan seluruh persyaratan independensi melalui verifikasi dokumen, termasuk surat pernyataan integritas. Pengaturan rangkap jabatan ketua dan anggota komite dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KOMITE AUDIT

Tujuan Pembentukan Komite

Komite Audit dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dengan memberikan opini yang independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit melakukan pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, fungsi audit internal, serta proses pelaporan keuangan, guna memastikan Bank dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar.

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Audit Perseroan dibentuk guna memenuhi:

- Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Keanggotaan Komite Audit

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terutama Pasal 36, Pasal 38, Pasal 42 dan Pasal 43, serta berdasarkan pada SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 – VI.4:

1. Anggota Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan (syariah).
2. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada butir 1 sekurang-kurangnya 51 % dari Jumlah Anggota Komite Audit.
3. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen diangkat sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari l (satu) orang maka salah satunya diangkat sebagai Ketua Komite Audit.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.

Sebagai Bank Umum Syariah, BSI juga memungkinkan satu (1) orang anggota Dewan Pengawas Syariah untuk menjadi anggota Komite Audit. Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit dinilai memiliki kompetensi apabila didukung oleh sertifikasi yang relevan dan pengalaman kerja paling sedikit lima (5) tahun di bidang keuangan, akuntansi, hukum, perbankan, atau perbankan syariah sesuai perannya. Dengan komposisi tersebut, BSI memastikan Komite Audit memiliki keahlian yang memadai untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Persyaratan Keanggotaan

1. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan yang terkait dengan usaha perbankan syariah.
4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan non audit pada Bank Syariah Indonesia dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Audit.
5. Tidak memiliki saham Bank Syariah Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung.
6. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Syariah Indonesia, Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama Bank Syariah Indonesia.
7. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank Syariah Indonesia.

KOMITE AUDIT

Komposisi Anggota Komite

Komite Audit BSI diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP:05/440-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit Bank Syariah Indonesia efektif per 19 Juni 2025, sebagai berikut:

Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode
Felicitas Tallulembang	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2024 - 2027
Nizar Ahmad Saputra*	Anggota	Komisaris Independen	2025 - 2028
Muhammad Syafii Antonio*	Anggota	Komisaris Independen	2025 - 2028
Addin Jauharudin*	Anggota	Komisaris Independen	2025 - 2028
Suharto	Anggota	Pihak Independen	2024 - 2027
Mahfud Sholihin	Anggota	Pihak Independen	2024 - 2027

[*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan (*fit and proper test*)

Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris disesuaikan dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Sementara itu, anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen Non-Komisaris memiliki masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tetap memperhatikan kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Profil Komite Audit

Profil anggota Komite Audit sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini. Berikut profil anggota Komite Audit sebagai anggota non-Komisaris dari Pihak Independen.

KOMITE AUDIT



SUHARTO
Anggota Komite Audit/Pihak Independen

Warga Negara Indonesia
Lahir di Indramayu, pada tahun 1966.
Usia 59 tahun Per Desember 2025.
Berdomisili di Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- D3 *Accounting*, Universitas Padjadjaran (1988).
- S1 *Accounting*, STIE Jagakarsa (1996).
- S2 *Magister Management In Business*, IPB University (2021).

Sertifikasi
1. *Certification in Audit Committee Practices* 2024.
2. Manajemen Risiko Perbankan Jenjang VI - Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah 2024.
3. Manajemen Risiko Perbankan Level IV - Lembaga Sertifikasi Perbankan 2020.
4. *General Banking* Perbankan Umum Level III, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan 2016.
5. Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (SESPIBANK) Angkatan 65, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 2016.
6. *Certified Bank Auditor* (CBA), *Bank Administration Institute* (BAI).
7. *Certified Fraud Examiners* (CFE) - *Association Certification Fraud Examiners* (ACFE).
8. *Qualified Internal Auditor* (QIA) - Yayasan Pengembangan Internal Auditor (YPIA).

Pengalaman Kerja
1. Audit Manager Retail Banking Audit, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2020-2022).
2. Group Head Internal Audit, PT Bank Syariah Mandiri (2017-2020).
3. Audit Manager Distribution Audit, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2015-2017).
4. Audit Manager REB IV Makassar, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2012-2015).
5. Department Head Audit Development, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2010- 2012)
6. Regional Business Control Head Region I Medan, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2008-2010)
7. Senior Audit & Lead Auditor, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (1999-2008)
8. Internal Auditor, Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim). (1993-1999)
9. Junior Accountant, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (1989-1993)

Periode dan Masa Menjabat
6 Februari 2024 – 5 Februari 2027

Rangkap Jabatan
-

KOMITE AUDIT



MAHFUD SHOLIHIN

Anggota Komite Audit/Pihak Independen

Warga Negara Indonesia
Lahir di Klaten, pada tahun 1973.
Usia 52 tahun Per Desember 2025.
Berdomisili di Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

- S1 Akuntansi, Universitas Gadjah Mada.
- S2 *Master of Accounting,* University of Western Australia.
- S3 *Doctor Philosophy,* University of Bradford.

Sertifikasi

- *Refreshment* Manajemen Risiko Jenjang 7, BSU University, Jakarta 2025.
- CACP, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Jakarta. 2025.
- Manajemen Risiko Jenjang 6 dan 7 (*Certified*), Badan Sertifikasi Manajemen Risiko- BSMR, Jakarta 2024.
- *Certified Practicing Accountant* (Australia), CPA Australia (Indonesia), Jakarta 2022.
- Manajemen Risiko level 1, 2, dan 3 (*Certified*), Badan Sertifikasi Manajemen Risiko- BSMR, Jakarta 2022.
- *Data Analytics (Certified), Association of Chartered Certified Accountants* (ACCA) & Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Jakarta 2021.
- Pengawas Syariah (*Certified*), Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia, LSP MUI, Jakarta 2021.
- Audit Intern Bank (*Certified*), Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan-LSPP, Jakarta 2020.
- Pelatihan Calon Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, Jakarta 2019.
- General Banking (*Certified*), Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan-LSPP, Jakarta. 2018.
- *Risk and Governance (Certified), Enterprise Risk Management Academy*, Jakarta 2016.

Pengalaman Kerja

- Anggota Komite Audit, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Jun 2025-Saat ini.
- Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengawas Keuangan (LPPK), Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2025-Saat ini.
- Anggota Dewan Pengurus Nasional, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2022-Saat ini.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah, BPRS Sleman. 2022-2025.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah, Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY, 2020-Saat ini.
- Anggota Komisioner, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) 2019-2025.
- Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2017-2022.
- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) 2016-2021.
- Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi Usaha (KPMRIU), PT Pos Indonesia 2015-2017.
- Short Term Consultant, PEACH Project, Bank Dunia 2013-2014.
- Ketua Departemen Akuntansi FEB UGM 2012-2016.
- Finance Specialist, PEACH (Public Expenditure and Capacity Harmonization) Project, Bank Dunia 2012-2013.
- ·Dosen Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM 1999-Saat ini.

Periode dan Masa Menjabat

19 Juni 2025 - 18 Juni 2026

Rangkap Jabatan

-

KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit

Perseroan telah mengesahkan Piagam Komite Audit yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 04/KEP-KOM/002/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk, tertanggal 1 Juli 2024. Piagam ini merupakan pembaruan atas Piagam Komite Audit sebelumnya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan No. 01/003-SKB/Dirkom tanggal 1 Februari 2021. Piagam Komite Audit menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit secara transparan, kompeten, objektif, dan independen, sehingga akuntabel serta dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Secara umum, Piagam Komite Audit memuat ketentuan mengenai peran, wewenang, tanggung jawab, komposisi, serta tata cara kerja Komite Audit:

1. Tujuan Umum Pembentukan
2. Kewenangan
3. Keanggotaan
4. Persyaratan Keanggotaan
5. Tugas dan Tanggung Jawab
6. Hubungan Kerja
7. Rapat
8. Pelaporan
9. Masa Tugas dan Kompensasi
10. Kerahasiaan Bank
11. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas kecukupan sistem pengendalian intern (*internal control system*), kecukupan dan kebenaran atas proses dalam pembuatan laporan keuangan, efektifitas kinerja internal dan eksternal auditor, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi komite audit dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang meliputi:

1. Laporan Keuangan
   a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank Syariah Indonesia Tbk, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
   b. Mempelajari secara mendalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Bank Syariah Indonesia Tbk.
   c. Mempelajari secara mendalam laporan keuangan interim dan tahunan baik yang diaudit maupun yang tidak diaudit.
   d. Mempelajari secara mendalam perubahan angka/nilai yang signifikan pada pos-pos Neraca dan Rugi/laba.
   e. Mempelajari secara mendalam pos-pos Aktiva Lain dan Pasiva Lain.
   f. Mempelajari secara mendalam laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan yang signifikan.
   g. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor Ekstern yang memeriksa Bank Syariah Indonesia Tbk untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
   h. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

2. Internal Control
   Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern atas penerapan sistem pengendalian intern (*Internal control system*).
   a. Mempelajari dan memastikan bahwa Bank Syariah Indonesia Tbk telah memiliki sistem pengendalian intern (*internal control system*) yang baku sesuai dengan praktik yang berlaku.
   b. Mempelajari secara mendalam laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern yang memeriksa Bank Syariah Indonesia Tbk guna memastikan bahwa pengendalian intern (*internal control*) sudah dilaksanakan dengan benar.
   c. Melakukan pertemuan berkala dengan unit-unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian intern (*internal control system*) dan pelaksanaannya.
   d. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Satuan Kerja Audit Intern, Dewan Pengawas Syariah, dan Auditor Ekstern.
   e. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

3. Internal Audit
   Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
   a. Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
   b. Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan internal auditor.
   c. Mengevaluasi program dan cakupan audit dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
   d. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit intern untuk memastikan bahwa program audit sudah berjalan dengan cakupan yang benar.
   e. Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern guna membahas temuan-temuan audit yang signifikan serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
   f. Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   g. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

3. External Audit
   a. Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan eksternal auditor serta institusi pemeriksa lainnya.
   b. Mempelajari nama dan atau reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diundang untuk mengikuti tender.
   c. Mempelajari kemungkinan keterkaitan KAP yang akan diundang mengikuti tender, termasuk para pejabat dan staf Kantor Akuntan Publik tersebut dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk., yang meliputi:
      1) Hubungan sebagai rekanan jasa non-audit bagi PT Bank Syariah Mandiri Tbk.
      2) Hubungan sebagai pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. dalam jumlah material / menentukan.
      3) Hubungan keluarga dekat dengan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
      4) Salah seorang pejabat dan atau auditor Kantor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender adalah mantan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
      5) Salah seorang karyawan kunci bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah mantan pejabat/auditor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
   d. Mempelajari dan memastikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik
   e. Mempelajari dan memastikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik sudah berjalan dengan benar sesuai dengan tata cara yang baku.
   f. Mempelajari *Request for Proposal* dan *Terms of Reference* yang dikirimkan kepada Kantor Akuntan Publik yang sudah ditetapkan sebagai calon eksternal auditor PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   g. Mempelajari perencanaan dan cakupan audit yang disampaikan Kantor Akuntan Publik yang sudah dipilih/ditunjuk, guna memastikan bahwa perencanaan dan cakupan audit tersebut sesuai dengan *Request for Proposal* dan *Terms of Reference* serta sudah mempertimbangkan semua risiko yang dianggap penting.
   h. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   i. Melakukan komunikasi secara berkala dengan Kantor Akuntan Publik yang sedang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, antara lain sebagai berikut:
      1) Progres pelaksanaan pemeriksaan.
      2) Temuan-temuan penting.
      3) Perubahan peraturan/ ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.

KOMITE AUDIT

4) Penyesuaian-penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
5) Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.

j. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung jawab Ketua Komite Audit

Ketua Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menentukan rencana kerja tahunan.
2. Membuat laporan mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
3. Menunjuk anggota Komite Audit non-Dewan Komisaris atau pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite.
4. Menghadiri rapat.
5. Berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan rapat komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
2. Menghadiri rapat, berperan aktif, dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan rapat Komite.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada pembaruan piagam Komite Audit, para anggota Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal-hal berikut:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Audit: Pemantauan tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk proses pelaporan keuangan.
2. Evaluasi Pengendalian Internal: Evaluasi kecukupan pengendalian internal di BSI.
3. Penelaahan Informasi Keuangan: Penelaahan terhadap informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh BSI kepada publik dan/atau pihak otoritas, termasuk laporan keuangan dan laporan terkait.
4. Ketaatan Terhadap Peraturan: Penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BSI.
5. Pendapat Independen: Pemberian pendapat independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik.
6. Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik: Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
7. Pemeriksaan oleh Auditor Internal: Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
8. Pengaduan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:
   Penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BSI.
9. Potensi Benturan Kepentingan: Penelaahan dan pemberian saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan BSI.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan dan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi.
2. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Bank Syariah Indonesia Tbk serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa Bank Syariah Indonesia Tbk untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
3. Meminta laporan hasil pemeriksaan internal auditor dan eksternal auditor serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
4. Meminta internal auditor dan atau eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

KOMITE AUDIT

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Felicitas Tallulembang	Ketua	Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan
Nizar Ahmad Saputra	Anggota	• Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam • Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, komunikasi, dan operasional
Mohammad Syafii Antonio*	Anggota	• Sarjana Seni dalam Studi Islam serta Ekonomi dan Statistika • Magister Ekonomi • Doktor di bidang Micro Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, dan pengawasan perusahaan
Addin Jauharudin	Anggota	• Sarjana Alahwal Alsyaksiyah • Magister Management • Doktoral Konsentrasi Management Strategic	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, dan pengawasan perusahaan
Suharto	Anggota	• Diploma III Akuntansi • Sarjana Akuntansi • Magister Management In Business	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Mahfud Sholihin	Anggota	• Sarjana Akuntansi • Master of Accounting • Doctor of Philosophy	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan (*fit and proper test*)

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, para anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan apa pun dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak secara independen dan objektif, sehingga memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi yang bebas dari benturan kepentingan.

Kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Aspek Independensi	Felicitas Tallulembang	Nizar Ahmad Saputra	Mohammad Syafii Antonio	Addin Jauharudin	Suharto	Mahmud Sholihin
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√

KOMITE AUDIT

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Komite Audit sebagai anggota Dewan Komisaris tersedia pada subbab Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini. Berikut adalah rekapitulasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Komite Audit sebagai anggota non-Komisaris dari Pihak Independen selama tahun 2025.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi
Suharto	Anggota	• *Refreshment* Kualifikasi 6 Manajemen Risiko Perbankan, BSI Corporate University, 2025. • Penguatan Strategis Dewan Komisaris : Etika , Tata kelola, ESG dan Digitalisasi di Era Perbankan Modern, Ikatan Banking Indonesia – *Banking Competency Cente*r, 2025. • *Internal Control Over Financal Reporting* (ICOFR), CACP, Ikatan Komite Audit Indonesia, 2025. • *Sustainability Reporting : Impact & Impelementation of PSPK 1 and 2 For Profesionals*, Ikatan Komite Audit Indonesia and PwC, 2025. • *Risk & Governance Summit*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025. • Trend dan Modus Skema Pencucian Uang terbaru : Strategi, Identifikasi, Mitigasi dan Penegakan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025. • Pelatihan Internal Audit Level Audit Manager, Ikatan Banking Indonesia – *Banking Competency Center,* 2025.
Mahfud Solihin	Anggota	• *Refreshment* Manajemen Risiko Jenjang 7, Mengembangkan Budaya Risiko, ASBISINDO, Jakarta, 2025. • CACP, Ikatan Komite Audit Indonesia, Jakarta, 2025.

RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan Rapat Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Kebijakan Rapat Komite Audit antara lain:

- Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat Komite Audit dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51 % dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan Pihak Independen.
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota yang ditunjuk, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir serta didokumentasikan dengan baik.

Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, tanggal pelaksanaan, agenda dan quorum peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Quorum
1.	6 Februari 2025	Realisasi Audit 2024 (FY) - Laporan Internal Audit	93%
2.	20 Februari 2025	Persiapan Operasional Menjelang Ramadhan & Lebaran	100%
3	6 Maret 2025	Pengembangan Customer Care 2025	100%
4.	20 Maret 2025	Progres Pemenuhan & Pengembangan *Islamic Ecosystem* 2025	100%
5	20 Maret 2025	Update Progres Perkembangan IT Triwulan IV 2024	100%
6.	24 April 2025	Update Perkembangan Data *Analytics & Artificial Intelligence* BSI 2025	100%

KOMITE AUDIT

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Quorum
7.	14 Mei 2025	Realisasi Audit TW 1 2025 - Laporan Internal Audit	100%
8.	14 Mei 2025	Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* 2025	100%
9.	19 Juni 2025	Update Perkembangan Program Operasional *Exellence*	75%
10.	19 Juni 2025	Penguatan Penerapan Manajemen Risiko & Tata Kelola Syariah	75%
11.	10 Juli 2025	Laporan Realisasi Implementasi *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR)	100%
12	10 Juli 2025	Update Progres Pemenuhan & Pengembangan *Islamic Ecosystem* Semester I 2025	100%
13.	24 Juli 2025	Update Progres Perkembangan IT Semester I 2025	100%
14.	4 September 2025	Realisasi Audit TW II Tahun 2025 - Laporan Internal Audit	
15.	4 September 2025	Update Hasil Pemeriksaan BPK	100%
16.	18 September 2025	Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Triwulan II 2025	100%
17	30 Oktober 2025	*Kick Off Meeting* dengan E&Y	100%
18.	13 November 2025	Realisasi Audit TW III Tahun 2025	100%
19.	13 November 2025	Perencanaan Audit Tahun 2026	100%
20.	4 Desember 2025	Laporan Realisasi Implementasi *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) TW III Tahun 2025	100%
21.	18 Desember 2025	Laporan Strategi Anti *Fraud* TW III 2025	100%
22	18 Desember 2025	Update Realisasi *Project* IT TW III 2025 (*Project Neom*) dan Persiapan Operasional Menghadapi Nata 2025 dan Tahun Baru 2026	100%

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Muhammad Nasir	Ketua merangkap Anggota	8	8	100%
Adiwarman Karim	Anggota	8	8	100%
Komaruddin Hidayat	Anggota	7	8	88%
Muliaman D Hadad	Anggota	8	8	100%
Suyanto	Anggota	8	8	100%
Masduki Baidlowi	Anggota	8	8	100%
Fauzi	Anggota	8	8	100%
Nazaruddin	Anggota	8	8	100%
Abu Rokhmad	Anggota	8	8	100%
Felicitas Tallulembang	Ketua merangkap Anggota	22	22	100%
Muhadjir Effendi	Anggota	14	14	100%
Nizar Ahmad Saputra	Anggota	14	14	100%
Addin Jauharudin	Anggota	14	14	100%
Mohammad Syafii Antonio*	Anggota	14	12	86%
Muhammad Agus Rofiudin	Anggota	14	14	100%
Kamaruddin Amin	Anggota	14	12	86%

KOMITE AUDIT

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Meidy Ferdiansyah*	Anggota	14	14	100%
Noor Anis	Anggota	22	22	100%
Suharto	Anggota	22	22	100%
Mahfud Solihin	Anggota	14	14	100%
Rahmatina Awaliyah Katsri	Anggota	22	20	91%

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan (*fit and proper test*)

Mekanisme Evaluasi Kinerja dan Pencapaian KPI

Kinerja Komite Audit BSI dievaluasi secara tahunan oleh Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian mencakup hasil *self-assessment*, realisasi program kerja, kualitas rekomendasi, kehadiran dan partisipasi rapat, serta kontribusi dalam memperkuat tata kelola, pengendalian internal, dan kepatuhan.

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit BSI menunjukkan kinerja yang efektif dan selaras dengan Rencana Kerja 2025. Target KPI dinyatakan tercapai, tercermin dari terealisasinya program kerja, relevansi rekomendasi yang diberikan, serta koordinasi yang baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja terkait.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2025

Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali sebagaimana tertera pada daftar Rapat Komite Audit dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor;
2. Memberikan Rekomendasi Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2025;
3. Memberikan Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris perihal persetujuan Honorarium Jasa Audit Laporan Keuangan BSI Tahun Buku 2025;
4. Memberikan Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris perihal persetujuan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan selama tahun 2025;
5. Menyusun Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*;
6. Melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan atas Program Kerja Tahunan Audit Intern sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan audit internal;
7. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas Laporan Realisasi Implementasi *Internal Control Over Financial Reporting* (ICoFR) untuk memastikan kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan;
8. Melakukan Evaluasi Kinerja Bulanan;
9. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Revisi;
10. Melakukan ke Area/Cabang untuk mendampingi Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan serta melihat dan memonitor aktivitas di Area/Cabang serta menerima.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tujuan Pembentukan Komite

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan remunerasi dan proses nominasi di Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan dibentuk guna memenuhi:

- Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- Peraturan OJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
- Serta peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang berlaku.

Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
   a. Mempunyai integritas, obyektivitas dan etika yang tinggi.
   b. Mempunyai kompetensi yang tinggi paling kurang antara lain:
      i. Mempunyai pengetahuan yang memadai termasuk ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku;
      ii. Memahami konsep manajemen sumber daya insani secara komprehensif dan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
   a. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Komisaris independen, 1 (satu) orang Komisaris sebagai *voting member* serta pejabat Human Capital PT Bank Mandiri dan Head of Human Capital Division sebagai sekretaris Komite dan *non voting member*.
3. Komite diketuai oleh Komisaris Independen.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
5. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus merupakan Komisaris Independen.
6. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
7. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen terhadap PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
8. Pengangkatan anggota Komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Struktur Keanggotaan

Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP:05/441-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk efektif per 19 Juni 2025, sebagai berikut:

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode
Felicitas Tallulembang	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2024 - 2027
Muhadjir Effendy	Anggota	Komisaris Utama	2025 - 2028
Nizar Ahmad Saputra	Anggota	Komisaris Independen	2025 - 2028
Muhammad Syafii Antonio*	Anggota	Komisaris Independen	2025 - 2028
Addin Jauharudin*	Anggota	Komisaris Independen	2025 - 2028
Kamaruddin Amin	Anggota	Komisaris	2025 - 2028
Teszy Mira Ekakusuma	Sekretaris dan Non Member Voting	Group Head yang membawahi Human Capital Strategy & Policy Group	2024 - 2027

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan (*fit and proper test*)

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Dewan Komisaris disesuaikan dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Sementara itu, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari anggota Non-Komisaris memiliki masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tetap memperhatikan kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini. Berikut profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota non-Komisaris.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI



TESZY MIRA EKAKUSUMA

Sekretaris dan *Non Member Voting* Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia
Lahir di Jakarta, pada tahun 1979.
Usia 46 tahun Per Desember 2025.
Berdomisili Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Psikologi, Universitas Padjadjaran Bandung (2002).
- Magister Ilmu Psikologi, Universitas Indonesia (2004).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 4

Pengalaman Kerja

- Human Capital Strategy & Policy Group Head, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024).
- Human Capital Services Group Head, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023-2024).
- Human Capital Strategy & Policy Group Head, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-2023).
- DH Talent Analytics, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2022).
- HCBP Head Retail Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019).
- HCBP Head Consumer Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016).
- HCBP Head Transaction Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015).
- SR PS HCBP Micro & Retail Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2014).
- PS HCBP, Micro & Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007-2012).
- Cash Outlet Manager, Banjarmasin Pelindo Trisakti, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007).
- Business Development Officer, Regional IX Banjarmasin, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006-2007).
- Temporary Assignment Officer, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006).
- Officer Development Program, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2004-2006).

Periode dan Masa Menjabat

Sesuai masa jabatan sebagai Human Capital Strategy & Policy Group Head.

Rangkap Jabatan

Tidak ada

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi & Nominasi yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris BSI No. 01/001-SKB/Dirkom tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi mengatur hal-hal yang meliputi: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Dasar Hukum, Organisasi, Etika Kerja, Tugas, Wewenang, kewajiban dan tanggung jawab, Waktu Kerja/ Kehadiran, Pembagian Kerja, Rapat dan Pengambilan Keputusan, Laporan, Remunerasi, Pendalaman Pengetahuan, Korespondensi, Perjalanan Dinas, Cuti dan Program kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi remunerasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.

2. Terkait dengan fungsi nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
      - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
      - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
   d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota Dewan Pengawas Syariah, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
   f. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Insani.
5. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
6. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
7. Memiliki data base dan *talent pool* calon-calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Felicitas Tallulembang	Ketua	Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan
Muhadjir Effendy	Anggota	1. Sarjana Muda, Tarbiyah 2. Sarjana Pendidikan Sosial 3. Program Magister Administrasi Publik 4. Program Doktor, Ilmu Sosial	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, kementerian, pendidikan tinggi, dan pengawasan perusahaan
Nizar Ahmad Saputra	Anggota	1. Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam 2. Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, komunikasi, dan operasional
Mohammad Syafii Antonio*	Anggota	1. Sarjana Seni dalam Studi Islam serta Ekonomi dan Statistika 2. Magister Ekonomi 3. Doktor di bidang Micro Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, dan pengawasan perusahaan
Addin Jauharudin	Anggota	1. Sarjana Alahwal Alsyaksiyah 2. Magister Management 3. Doktoral Konsentrasi Management Strategic	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, dan pengawasan perusahaan
Kamaruddin Amin	Anggota	1. Gelar Sarjana 2. Gelar Magister 3. Gelar Doktor	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, kementerian, pendidikan tinggi, dan pengawasan perusahaan
Teszy Mira Ekakusuma	Sekretaris dan Non-Voting Member	1. Sarjana Psikologi 2. Magister Ilmu Psikologi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan (*fit and proper test*)

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Sejalan dengan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dalam mendukung Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan pengawasan atas proses nominasi, penetapan remunerasi, serta penerapan praktik GCG agar berjalan sesuai ketentuan. Anggota Komite merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, serta tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitasnya, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan secara bebas dari benturan kepentingan.

Kualifikasi independensi dari anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Aspek Independensi	Felicitas Tallulembang	Muhadjir Effendy*	Nizar Ahmad Saputra*	Muhammad Syafii Antonio*	Addin Jauharudin	Kamaruddin Amin*	Teszy Mira Ekakusuma
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Aspek Independensi	Felicitas Tallulembang	Muhadjir Effendy*	Nizar Ahmad Saputra*	Muhammad Syafii Antonio*	Addin Jauharudin	Kamaruddin Amin*	Teszy Mira Ekakusuma
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan (*fit and proper test*)

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Dewan Komisaris tersedia pada subbab Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini. Berikut adalah rekapitulasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota non-Komisaris selama tahun 2025.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi
Teszy Mira Ekakusuma	Sekretaris dan *Non-Voting Member*	• Refreshment manajemen Risiko Jenjang 4,31 Oktober 2025 • Top Executive Learning Program (TELP) Series 3, 14 Oktober 2025 • Essential Series Fiqh Muamalah, 26 Agustus 2025 • Essential Series APUPPT & PPSPM, 21 Juli 2025 • Essential Series AI Literacy, 21 Juli 2025 • Essetnial Series Data Driven Analyzing, 21 Juli 2025 • Essential Series, Risk Management, 21 Juli 2025 • BSI People Code, 16 Juni 2025 • Essential Series Basic IT Security, 3 Maret 2025 • Essential Series Basic Data Protection, 3 Maret 2025 • Refreshment ESG, 27 Februari 2025

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Kebijakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Rapat dihadiri oleh semua anggota dan bila perlu hanya dapat dihadiri oleh anggota dengan hak suara (*voting member*).
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan pejabat Human Capital.
3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai kebutuhan dan penugasan dari Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila ketua berhalangan hadir.
5. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Hasil atau keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Komite harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Quorum
1.	21 Maret 2025	Usulan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2025	100%
2.	16 Mei 2025	Perubahan Pengurus	100%
3.	19 Mei 2025	Perubahan Pengurus	100%
4.	4 Desember 2025	Pembahasan Kebijakan Sumber Daya Manusia	100%

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap Anggota	2	2	100%
Muliaman D. Hadad	Anggota	2	2	100%
Adiwarman A. Karim	Anggota	2	2	100%
Mohamad Nasir	Anggota	2	2	100%
Masduki Baldlowi	Anggota	2	2	100%
Felicitas Tallulembang	Ketua merangkap Anggota	4	4	100%
Muhadjir Effendy	Anggota	0	0	-
Nizar Ahmad Saputra	Anggota	0	0	-
Muhammad Syafii Antonio*	Anggota	0	0	-
Addin Jauharudin	Anggota	0	0	-
Kamaruddin Amin	Anggota	0	0	-
Teszy Mira Ekakusuma	Sekretaris	4	4	100%

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan (*fit and proper test*)

Mekanisme Evaluasi Kinerja dan Pencapaian KPI

Evaluasi kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi BSI dilakukan secara berkala oleh Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite. Penilaian didasarkan pada realisasi Rencana Kerja Komite, kualitas rekomendasi yang diberikan, serta efektivitas koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja terkait.

Sepanjang tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi BSI berhasil merealisasikan seluruh program kerja sesuai Rencana Kerja 2025. Pencapaian KPI tercermin dari rekomendasi yang relevan dan konstruktif yang menjadi dasar pertimbangan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait kebijakan remunerasi dan nominasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komite telah berfungsi secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola dan keberlanjutan kinerja BSI.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Usulan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2025.
2. Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan.
3. Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan.
4. Pembahasan Kebijakan Sumber Daya Manusia.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remunerasi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Honorarium bagi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Dewan Komisaris menjadi bagian dari honorarium Dewan Komisaris secara keseluruhan, sehingga tidak ada pemberian honorarium khusus.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Prinsip Dasar

1. Persyaratan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang- Undang Pasar Modal serta ketentuan lainnya.
3. Pencalonan dan Pengajuan Calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan tersebut di atas.

Prosedur Seleksi

a. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
b. Dewan Komisaris menyampaikan atas dasar saran dari Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan usulan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
c. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta Dewan Komisaris atau bila ada kekosongan jabatan.

Persyaratan dan Kriteria

Persyaratan dan kriteria calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dan Direksi
- Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
- Persyaratan integritas bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi meliputi:
  1) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
  4) tidak tercantum dalam DTL (Daftar Tidak Lulus); dan
  5) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud, bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi sebagaimana dimaksud PBI No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 huruf b, Pasal 41 ayat (4) huruf a dan Pasal 41 ayat (5).
- Persyaratan kompetensi, meliputi:
  1) bagi calon anggota Dewan Komisaris meliputi antara lain:
     - memiliki pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup;
     - memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah; dan
     - memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.
  2) bagi calon anggota Direksi meliputi antara lain:
     - memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup;
     - memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah; Pemenuhan persyaratan pengalaman dan keahlian bagi calon Direksi, mencakup pula pemenuhan persyaratan bahwa mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat dan tangguh; dan

- memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko.

- Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi, meliputi:
  1) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet; dan
  2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi tidak memiliki indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi Keuangan yang meliputi:
  1) tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
     - menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/ atau transaksi yang sebenarnya;
     - memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah;
     - melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat; dan/atau
     - melanggar Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah;terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; terbukti menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan;
  2) terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
  3) terbukti memiliki kredit/pembiayaan macet;
  4) terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
  5) tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Syariah yang sehat;
  6) terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Pemerintah; atau
  7) tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran atau tindakan sebagaimana dimaksud pada butir (1), butir (3) dan/atau butir (4) di atas.
- Dewan Pengawas Syariah
  Calon anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1) integritas, yang paling kurang mencakup:
     - memiliki akhlak dan moral yang baik;
     - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
     - memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*), dan
     - tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper tesi*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
  2) Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
     - tidak termasuk dalam daftar kredit/ pembiayaan macet; dan
     - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
  1). Dalam memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan atau Komite Pemantau Risiko, Komite wajib memperhatikan visi dan misi Bank, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.
  2). Komite menyampaikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris secara tertulis untuk disampaikan kepada RUPS paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan RUPS.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tujuan Pembentukan Komite

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan perumusan, penerapan, dan evaluasi kebijakan manajemen risiko Perseroan, guna memastikan pengelolaan risiko berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Pemantau Risiko Perseroan dibentuk guna memenuhi:

a. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
b. Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
c. Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk
d. Peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang berlaku.

.

Struktur Keanggotaan dan Kriteria

1. Anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang,
2. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
3. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang perbankan syariah apabila memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan syariah; dan
   b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan syariah.
4. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko apabila memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
   b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota komite pada Bank Syariah Indonesia, Tbk sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
6. Masing-masing anggota Komite memiliki satu hak suara yang sama (*voting member*).
7. Pegawai Bank Syariah Indonesia, Tbk. dapat menjadi Anggota Komite tanpa hak suara (non *voting member*).
8. Keanggotaan Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
9. Jangka waktu keanggotaan Komite adalah selama jangka waktu Dewan Komisaris, namun Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu bila ada alasan yang membenarkan untuk itu.
10. Apabila Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite digantikan oleh anggota Komisaris Independen lainnya.
11. Salah satu dari anggota Komite dapat ditunjuk sebagai *Executive Secretary*.
12. Anggota Komite yang berasal dari pihak eksternal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Bank.
    b. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.
    c. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya, serta memiliki pemahaman di bidang perbankan.

Komposisi Anggota Komite

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 05/835-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif 29 Desember 2025, sebagai berikut:

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komposisi Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode
Nizar Ahmad Saputra	Anggota	Komisaris Independen	2025 - 2028
Muhadjir Effendy	Anggota	Komisaris Utama	2025 - 2028
Felicitas Tallulembang	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2024 - 2027
Mochamad Agus Rofiudin	Anggota	Komisaris	2025 - 2028
Muhammad Syafii Antonio*	Anggota	Komisaris Independen	2025 - 2028
Addin Jauharudin*	Anggota	Komisaris Independen	2025 - 2028
Meidy Ferdiansyah*	Anggota	Komisaris	2025 - 2028
Noor Anis	Anggota	Pihak Independen	2024 - 2027
Rahmatina Awaliah Kasri	Anggota	Pihak Independen	2025 - 2028

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan (*fit and proper test*)

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris disesuaikan dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Sementara itu, anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non-Komisaris memiliki masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tetap memperhatikan kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini. Berikut profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota non-Komisaris dari Pihak Independen.

KOMITE PEMANTAU RISIKO



NOOR ANIS

Anggota Komite Pemantau Risiko/ Pihak Independen

Warga Negara Indonesia
Lahir di Kudus, pada tahun 1964.
Usia 61 tahun Per Desember 2025.
Berdomisili di Depok, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Pendidikan
Sarjana S-1 Matematika-Statistika Institut Teknologi Bandung (ITB) (1989).

Sertifikasi
- Manajemen Risiko Perbankan Jenjang VI - Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS), 2024.
- Manajemen Risiko Perbankan Level 4 - Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS), 2022.
- Manajemen Risiko Perbankan Level 4 - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), 2018.
- Manajemen Risiko Perbankan Level 2 - *Banker Association for Risk Management* (BARa), 2007.
- Manajemen Risiko Perbankan Level 1 - *Banker Association for Risk Management* (BARa), 2006.

Pengalaman Kerja
- Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024-sekarang).
- Program Development Manager PT Prastika Praveena Bina Mandiri (2022-2023).
- Group Head Strategy & Performance Management Group PT Bank Syariah Mandiri (2015-2021).
- Department Head Decision Support Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2015).

Periode dan Masa Menjabat
6 Februari 2024 – 5 Februari 2027

Rangkap Jabatan
-

KOMITE PEMANTAU RISIKO



RAHMATINA AWALIAH KASRI

Anggota Komite Pemantau Risiko/
Pihak Independen

Warga Negara Indonesia
Lahir di Padang, pada tahun 1980.
Usia 45 tahun Per Desember 2025.
Berdomisili di Depok, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, Indonesia (2002).
- *Postgraduate* Diploma, Australian National University, International and Development Economics (2004).
- *Master, International and Development Economics*.
- *Master of Business Administration in Islamic Banking and Finance*, International Islamic University of Malaysia, Malaysia (2008).
- *Doctor of Philosophy in Islamic Economics Banking and Finance*, University of Durham, Inggris (2015).

Sertifikasi

- *Certificate of Workplace Assessor - Financial Sector Indonesian Professional Certification Authority* (Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP).
- *Certificate of Islamic Banking Risk Management - Level 1 Indonesian Professional Certification Authority* (Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP).
- Sertifikasi Dosen - Islamic Economics Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Pengalaman Kerja

- Head of Quality Management Unit, Sharia Financial Professional Certification Institute (LSP Keuangan Syariah) (2022 – 2023).
- Director, Center for Islamic Economics and Business, Faculty of Economics and Business – Universitas Indonesia (2018 – sekarang).
- Director, Islamic Economics Undergraduate Program, Faculty of Economics and Business – Universitas Indonesia (2015 – 2018).
- Senior Researcher, Center for Islamic Economics and Business, Faculty of Economics and Business – Universitas Indonesia (2008 – sekarang).
- Lecturer/Researcher, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (2002 – sekarang).

Periode dan Masa Menjabat

19 Juni 2025 – 30 Juni 2026

Rangkap Jabatan

- Senior Researcher, Center for Islamic Economics and Business, Faculty of Economics and Business – Universitas Indonesia (2008 – sekarang).
- Lecturer/Researcher, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (2002 – sekarang).
- Director, Center for Islamic Economics and Business, Faculty of Economics and Business – Universitas Indonesia (2018 – sekarang) .

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 04/KEP-KOM/001/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk, tertanggal 1 Juli 2024. Piagam ini merupakan pembaruan atas Piagam Komite Pemantau Risiko sebelumnya.

Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai acuan bagi Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif, dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur sejumlah hal yang meliputi:

1. Latar Belakang
2. Pemantau Risiko
3. Definisi, Visi dan Misi, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Struktur Keanggotaan
5. Kerahasiaan
6. Imbal Jasa Anggota Komite
7. Rapat Komite
8. Perubahan
9. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit atas:
   a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
   b. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
   c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
   d. Kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Melakukan pemantauan dan penelaahan paling sedikit atas:
   a. Laporan Profil Risiko.
   b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
   c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu:
      - Risiko Kredit
      - Risiko Pasar
      - Risiko Operasional
      - Risiko Likuiditas
      - Risiko Hukum
      - Risiko Kepatuhan
      - Risiko Reputasi
      - Risiko Stratejik
      - Risiko Imbal Hasil
      - Risiko Investasi
   d. Kebijakan Pembiayaan Bank dan kebijakan lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling sedikit atas:
   a. Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank.
   b. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko secara memadai.
   c. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
5. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan reviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketua Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya. Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:

KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Menentukan rencana kerja tahunan.
2. Menyusun laporan kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
3. Menunjuk anggota komite pemantau risiko non komisaris atau pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris komite untuk membantu kegiatan komite termasuk terkait rapat komite dan penyusunan risalah rapat komite.
4. Menghadiri rapat.
5. Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Rapat Komite.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Bank untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, *Risk Appetite Statement*, dan Laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko Bank.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Risk Monitoring

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Nizar Ahmad Saputra	Ketua	• Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam • Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, komunikasi, dan operasional
Muhadjir Effendy	Anggota	• Sarjana Muda, Tarbiyah • Sarjana Pendidikan Sosial • Program Magister Administrasi Publik • Program Doktor, Ilmu Sosial	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, kementerian, pendidikan tinggi, dan pengawasan perusahaan
Felicitas Tallulembang	Anggota	Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan
Mochamad Agus Rofiudin	Anggota	• Diploma III Keuangan, Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai • Sarjana Ilmu Komputer, Manajemen Informasi • Magister Manajemen, Ekonomi dan Bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, bea cukai, dan pengawasan perusahaan
Mohammad Syafii Antonio*	Anggota	• Sarjana Seni dalam Studi Islam serta Ekonomi dan Statistika • Magister Ekonomi • Doktor di bidang *Micro Finance*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, dan pengawasan perusahaan
Addin Jauharudin	Anggota	• Sarjana Alahwal Alsyaksiyah • Magister Management • Doktoral Konsentrasi Management Strategic	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, dan pengawasan perusahaan
Meidy Ferdiansyah*	Anggota	• Sarjana Ekonomi • Magister *of Science*: *Strategic Management*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, dan pengawasan perusahaan
Noor Anis	Anggota	Sarjana Matematika-Statistika	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Rahmatina Awaliah Kasri	Anggota	• Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, Indonesia (2002) • Postgraduate Diploma, Australian National University, International and Development Economics (2004) • Master, International and Development Economics • Master of Business Administration in Islamic Banking and Finance, International Islamic University of Malaysia, Malaysia (2008) • Doctor of Philosophy in Islamic Economics Banking and Finance, University of Durham, Inggris (2015)	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan syariah, ekonomi syariah, dan pengawasan perusahaan

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan (*fit and proper test*)

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan memberikan opini dan rekomendasi yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari pengaruh atau tekanan pihak mana pun. Anggota Komite merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, serta tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitasnya, sehingga fungsi pengawasan dan evaluasi risiko dapat dilaksanakan tanpa benturan kepentingan.

Kualifikasi independensi dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Aspek Independensi	Komisaris Independen									
	Nizar Ahmad Saputra	Muhadjir Effendy	Felicitas Tallulembang	Mochamad Agus Rofiudin	Muhammad Syafii Antonio*	Addin Jauharudin	Meidy Ferdiansyah*	Fauzi	Noor Anis	Rahmatina Awaliah Kasri
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan (*fit and proper test*)

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Dewan Komisaris tersedia pada subbab Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini. Berikut adalah rekapitulasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota non-Komisaris dari Pihak Independen selama tahun 2025.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi
Noor Anis	Anggota	• Webinar - Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan - OJK Institute 2025. • Webinar - Efek Domino Tarif Trump : Ancaman atau Peluang bagi Ekonomi Indonesia - OJK Institute 2025. • Pelatihan - Penguatan Peran Strategis Dewan Komisaris : Etika, Tata Kelola, ESG dan Digitalisasidi Era Perbankan Modern - Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Banking Competency Center* (BCC) 2025. • Webinar – Peran Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Proyek Strategis Nasional : Pembangunan 3 Juta Rumah – OJK Institute 2025. • IAI-IKAI *Joint Collaboration - Sustainability Reporting : Impact and Implementation of PSPK 1 and 2 for Professional* - Ikatan Akuntan Indonesia 2025. • *Refreshment* Manajemen Risiko Jenjang 6 Tahun 2025 - Menyusun struktur, tanggung jawab, dan tata cara pengelolaan risiko bank (*risk governance*)- BSI Corporate University.
Rahmatina Awaliah Kasri	Anggota	• *Refreshment* Manajemen Risiko Jenjang 4, BSU University, Jakarta. • Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5, BSU University, Jakarta

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/001/2024, berikut ini kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko:

1. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris.
3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota yang ditunjuk, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
6. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Rapat dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2025, tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda	Quorum
1.	6 Februari 2025	Tingkat Kesehatan Bank Semester II, 2024	100%
2.	20 Februari 2025	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan) Tahun 2024	100%
3.	20 Februari 2025	Laporan APU PPT Tahun 2024	100%
4.	6 Maret 2025	Laporan Perkembangan Struktur Organisasi, Mencakup: a. Pembentukan Unit Kerja untuk mengantisipasi ketentuan Regulator b. Efektivitas organisasi di Jaringan	100%
5.	6 Maret 2025	Strategi dan Program Kerja BSU 2025, Mencakup: a. Overview Kinerja b. Peran dalam mewujudkan visi misi terkait pengembangan Human Capital	100%
6.	6 Maret 2025	Kinerja & Strategi Retail Banking, Mencakup: *a. Overview* Kinerja *b. Issue* Strategis c. Strategi & Program Kerja/Inisiatif Strategis untuk mencapai target RBB (*product, people, process*, dll) d. Strategi Penanganan FAR	100%
7.	17 April 2025	*Market & Research Update*: a. Update situasi ekonomi (*Macro - Economics Indicators) Global, Regional & Nasional, Industry & Market* , Update termasuk Capital Market b. Update Rencana Kerja dan Progress OCE	100%
8.	17 April 2025	Kinerja dan Strategis Wholesale Banking, Mencakup: *a. Overview* Kinerja *b. Issue* Strategis c. Strategi dan Program kerja/inisiatif strategis untuk mencapai Target RBB (*Product, People, Process*, dll) d. Strategi Penanganan FaR	100%
9.	24 April 2025	Kinerja dan Strategis Consumer Banking, Mencakup: *a. Overview* Kinerja *b. Issue* Strategis c. Strategi dan Program kerja/inisiatif strategis untuk mencapai Target RBB (*Product, People, Process*, dll) d. Strategi Penanganan FaR	100%
10.	14 Mei 2025	Evaluasi Kinerja 2024 & Program Kerja 2025 Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	100%
11.	26 Mei 2025	Kinerja & Strategi Bullion Bank mencakup: *a. Overview* Kinerja (termasuk ATM, EDC, QRIS) *b. Issue* Strategis c. Strategi dan Program Kerja / Inisiatif Strategi untuk mencapai target RBB (*Product People, Process,* dll) d. Mekanisme Pembelian Emas dari BSI	100%
12.	10 Juli 2025	Strategi *Funding & Transaction Retail Banking*	100%
13.	8 Agustus 2025	Tingkat Kesehatan Bank Semester I 2025	100%
14.	21 Agustus 2025	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan) Semester I 2025	100%
15.	21 Agustus 2025	Laporan APU PPT Semester I Tahun 2025	100%

KOMITE PEMANTAU RISIKO

No.	Tanggal	Agenda	Quorum
16.	28 Agustus 2025	Pengelolaan Pembiayaan NPF, Pembiayaan Hapus Buku & Pengelolaan *High Risk Account*	100%
17.	18 September 2025	*Treasury & International Banking*: *a.* *Overview* Kinerja (*Treasury, International & Financial Institution, and Transactional Banking*) *b.* *Issue* Strategis c. Strategi & Program Kerja/Inisiatif Strategis untuk mencapai target RBB d. Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Kantor Cabang Luar Negeri	100%
18.	25 September 2025	RAKB/Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (ESG)	100%
19.	25 September 2025	Laporan Progress Pemenuhan dan Pengembangan SDM Semester I 2025.	
20.	30 Oktober 2025	Update Progres Perkembangan Jaringan	100%
21	30 Oktober 2025	Kinerja & Strategi Bullion Bank: a. Overview Kinerja b. Issue Strategis & Risiko Bisnis c. Strategi & Program Kerja / Inisiatif Strategis Untuk Mencapai Target RBB (*Product, People, Process*, dll)	100%
22	30 Oktober 2025	Rapat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026	100%
23	6 November 2025	Pengkinian *Recovery Plan*	100%
24	27 November 2025	Update Kinerja Marketing *Communication*	100%
25	4 Desember 2025	Update Ketentuan Internal Terkair Adanya Regulasi Terbaru dan Update Regulasi Terbaru Tahun 2025	100%

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Muliaman Dharmansyah Hadad	Anggota	10	10	100%
Adiwarman Karim	Ketua merangkap anggota	10	10	100%
Komaruddin Hidayat	Anggota	10	9	90%
Muhammad Nasir	Anggota	10	10	100%
Suyanto	Anggota	10	10	100%
Masduki Baidlowi	Anggota	10	10	100%
Fauzi	Anggota	10	10	100%
Nazaruddin	Anggota	10	10	100%
Abu Rokhmad	Anggota	10	10	100%
Felicitas Tallulembang	Anggota	25	25	100%
Muhadjir Effendi	Anggota	15	15	100%
Nizar Ahmad Saputra	Ketua merangkap Anggota	15	15	100%
Addin Jauharudin	Anggota	15	15	100%
Muhammad Syafii Antonio*	Anggota	15	15	100%

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Mohammad Agus Rofiudin	Anggota	15	15	100%
Kamaruddin Amin	Anggota	15	15	100%
Meldy Ferdiansyah*	Anggota	15	15	100%
Noor Anis	Anggota	25	25	100%
Suharto	Anggota	25	25	100%
Mahfud Solihin	Anggota	14	14	100%
Rahmatina Awaliyah Katsir	Anggota	25	24	96%

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dari kepatutan (*fit and proper test*)

Mekanisme Evaluasi Kinerja dan Pencapaian KPI

Evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko BSI dilakukan secara berkala oleh Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam mendukung fungsi pengawasan. Penilaian didasarkan pada realisasi Rencana Kerja Komite, kualitas dan efektivitas rekomendasi yang diberikan, serta tingkat komunikasi dan koordinasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja terkait.

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko BSI berhasil merealisasikan seluruh program kerja sesuai Rencana Kerja 2025. Pencapaian KPI tercermin dari rekomendasi yang relevan dan bernilai tambah dalam memperkuat tata kelola risiko, yang menjadi masukan penting bagi Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan strategis atas inisiatif manajemen risiko yang diajukan Direksi. Komunikasi yang konsisten dan konstruktif memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat waktu dan efektif, mendukung ketahanan dan keberlanjutan BSI.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
3. Mengawasi dan mengevaluasi Hasil Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran;
4. Mengawasi dan mengevaluasi Hasil Laporan Pelaksanaan Kepatuhan, antara lain:
   a. Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan/Laporan Kepatuhan,
   b. Laporan Kepatuhan Terintegrasi & Laporan Tata Kelola Terintegrasi,
   c. Laporan Anti Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
5. Mengawasi dan mengevaluasi Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Mengawasi pelaporan *Recovery & Resolution Plan*
7. Mengawasi risiko atas usulan aksi korporasi atau tindakan lainnya seperti usulan *Threshold* (Batas Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris).
8. Melakukan Evaluasi Kinerja Bulanan.
9. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Revisi
10. Melakukan ke Area/Cabang untuk mendampingi Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan serta melihat dan memonitor aktivitas di Area/Cabang serta menerima.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SYARIAH DAN PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SYARIAH

BSI menerapkan Tata Kelola Syariah secara konsisten sesuai Prinsip Syariah dengan mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku, yaitu POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, beserta peraturan pelaksanaannya melalui SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024. Penerapan tersebut juga selaras dengan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KEPATUHAN TATA KELOLA SYARIAH

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Bank bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan kegiatan usaha berbasis syariah di BSI. Untuk memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, Bank menunjuk Kepala Fungsi Kepatuhan yang membawahkan Kepatuhan Usaha Syariah, yang bertanggung jawab mengelola dan memastikan seluruh kegiatan usaha syariah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah bertanggung jawab atas efektivitas fungsi-fungsi tersebut serta berkoordinasi secara berkelanjutan dengan Dewan Pengawas Syariah.

Dalam pelaksanaannya, fungsi Kepatuhan Syariah memastikan bahwa seluruh produk dan jasa Bank, termasuk pedoman operasionalnya, telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Opini DPS. Fungsi ini juga memberikan asistensi dalam pengembangan produk dan aktivitas baru, pembiayaan bernilai besar yang menjadi kewenangan Direksi, serta memastikan setiap usulan kebijakan dan keputusan Direksi sejalan dengan Prinsip Syariah. Pemastian kepatuhan dilakukan melalui tahapan *ex-ante* dan *ex-post*, termasuk kerja sama dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) serta pelaksanaan uji petik secara sampling ke kantor cabang untuk memastikan implementasi Prinsip Syariah berjalan secara konsisten di seluruh jaringan operasional Bank.

Sebagai bagian integral dari kerangka Tata Kelola Syariah tersebut, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen kunci dalam memastikan seluruh kegiatan usaha Bank senantiasa sejalan dengan Prinsip Syariah. DPS menjalankan fungsi pengawasan, pemberian nasihat, serta opini syariah secara independen untuk memperkuat kepatuhan syariah dan menjaga integritas operasional Bank.

PENILAIAN SENDIRI TATA KELOLA SYARIAH

Sebagai Bank Umum Syariah, BSI secara berkala melaksanakan Penilaian Sendiri Tata Kelola Syariah sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan penguatan tata kelola syariah. Hingga Desember 2025, BSI telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Penilaian Sendiri Tata Kelola Syariah yang mengacu pada Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, beserta ketentuan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil Penilaian Sendiri semester II 2025, penerapan Tata Kelola Syariah di BSI berada pada peringkat 2 (Baik) dan tidak ditemukan kelemahan yang bersifat signifikan. Hasil tersebut mencerminkan peran aktif Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam seluruh kegiatan usaha Bank, serta menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh insan BSI dan unit kerja terkait dalam mendukung penerapan tata kelola syariah yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ Bank yang berperan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta melakukan pengawasan atas kegiatan usaha Bank agar senantiasa selaras dengan Prinsip Syariah. Melalui peran tersebut, DPS memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan aktivitas operasional Bank dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk penerapan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPS berkoordinasi secara erat dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKKP) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk memperkuat pengawasan dan memastikan kepatuhan syariah diterapkan secara konsisten di seluruh lini kegiatan Bank. Anggota DPS diangkat dan disahkan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Komposisi dan Profil Dewan Pengawas Syariah

Sesuai POJK No. 2 Tahun 2024 dan SEOJK 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah BSI ditetapkan sebagai pihak utama Bank dan wajib memperoleh persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), berdasarkan rekomendasi DSN-MUI.

BSI memenuhi ketentuan jumlah dan struktur DPS, dengan jumlah anggota paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari anggota DPS dan, apabila diperlukan, dapat didampingi oleh seorang Wakil Ketua. Per 31 Desember 2025, DPS BSI terdiri dari 5 (lima) anggota, yang mencakup 1 (satu) Ketua dan 4 (empat) anggota.

Profil lengkap Ketua dan Anggota DPS BSI tersedia di Bab 3 Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Nama | Name	Jabatan
Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua
DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Anggota
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Anggota
Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, M.H, M.Ag	Anggota

Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Selama menjabat, anggota DPS wajib memenuhi persyaratan kriteria yang meliputi:

1. Memiliki integritas yang tinggi.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah serta pemahaman di bidang perbankan syariah dan/atau keuangan secara umum.
3. Memiliki reputasi keuangan yang baik.

Persyaratan Dewan Pengawas Syariah

Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan memenuhi persyaratan, diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang (OJK).

Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah mengikuti ketentuan:

a. Undang-undang Perbankan Syariah.
b. Peraturan Bank Indonesia.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
d. Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
e. Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (15) Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang (OJK).

Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah juga diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Independensi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Independensi Anggota Dewan Pengawas Syariah dijaga dengan memastikan bahwa anggota DPS tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau sesama anggota DPS. Selain itu, anggota DPS tidak merangkap jabatan

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Dengan ketentuan tersebut, DPS dapat menjalankan tugas pengawasan secara profesional, objektif, dan independen.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Sebagai implementasi POJK No. 2 Tahun 2024 dan SEOJK 15/SEOJK.03/2024, BSI memastikan independensi Dewan Pengawas Syariah dengan membatasi rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, pejabat publik, atau jabatan lain pada lembaga keuangan maupun non-keuangan yang dapat memengaruhi independensinya. Anggota DPS juga dibatasi untuk menjabat sebagai DPS pada paling banyak 1 (satu) bank lain dan sebagai dewan pengawas syariah pada paling banyak 2 (dua) lembaga keuangan non-bank. Pengecualian rangkap jabatan hanya dimungkinkan dalam batas tertentu, antara lain pada perusahaan anak non-bank yang dikendalikan Bank, organisasi nirlaba, atau entitas dalam satu konglomerasi keuangan, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas DPS. Setiap anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan wajib menyampaikan pernyataan komitmen untuk menjaga integritas, menghindari benturan kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Berikut rangkap jabatan anggota DPS per 31 Desember 2025:

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Toyota Astra Finance Services
		Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional	Majelis Ulama Indonesia
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Dr. H. Mohamad Hidayat MBA, M.H*	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah (Tunggal)	PT BNP Paribas Asset Management
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT HPAI – Halal Network Internasional (HNI)
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	LAZNAZ IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Anggota	-	-

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Bank Permata Unit Usaha Syariah
		Guru Besar Fakultas Syariah & Hukum	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Asuransi Al - Amin
		Sekretaris Badan Pelaksana Hariah DSN	Majelis Ulama Indonesia
		Wakil Sekretaris	Komisi Fatwa MUI
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	Dana Pensiun Iuran Pasti BI
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Anggota	-	-

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang (OJK).

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke 3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali bila terdapat tanggal pemberhentian lain yang ditentukan oleh RUPS.

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat di angkat kembali dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Pengawas Syariah

Pengunduran Diri

Seorang Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendakinya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Dewan Pengawas Syariah yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

Pemberhentian Dewan Pengawas Syariah

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah, berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPS tersebut kecuali bila terdapat tanggal pemberhentian lain yang ditentukan oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang berlaku.

Masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas Syariah akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut:

a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
b. Mengundurkan diri dan pengunduran diri tersebut telah berlaku efektif;
c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan surat keputusan Pengadilan;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Merangkap jabatan pada jabatan yang dilarang untuk dijabat oleh anggota Dewan Pengawas Syariah karena ketentuan dari Dewan Syariah Nasional dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Meninggal dunia;
g. Diberhentikan oleh RUPS;
h. Termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet.

Apabila seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, kecuali RUPS menentukan lain.

Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Pengawas Syariah maka masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut adalah terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah pengangkatannya, kecuali RUPS menentukan lain.

Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan DPS

Anggota DPS BSI dikategorikan sebagai Pihak Utama Bank dan wajib memperoleh persetujuan OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya. Proses ini dilaksanakan sesuai POJK Tata Kelola Syariah serta mengacu pada ketentuan POJK dan SEOJK mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Penilaian dilakukan oleh OJK berdasarkan hasil *self-assessment* Bank dan rekomendasi Komite yang menjalankan fungsi nominasi, dengan cakupan utama meliputi integritas, kompetensi (syariah muamalah, perbankan dan/atau keuangan), serta reputasi keuangan. Calon DPS juga wajib memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Hasil penilaian OJK ditetapkan dalam status Disetujui atau Tidak Disetujui, dan pengangkatan DPS oleh RUPS hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan OJK serta dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah mengacu pada Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. No. 05/DPS-BSI/2025, yang mengatur tentang Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Tugas, Tanggung Jawab dan Fungsi Utama, Larangan DPS, Masa Jabatan, Pemberhentian, Kebijakan Rapat.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dengan tetap memperhatikan ketentuan OJK atau penggantinya, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas, tanggung jawab dan fungsi utama, antara lain meliputi:

1. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan.
2. Bertugas sebagai pengawas kegiatan Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang berlaku.
3. Berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah.
4. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
5. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan.
6. Mengawasi proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan Perseroan.
7. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
8. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah, terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan.
9. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

10. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:
a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.
b. Melaporkan kegiatan usaha Perseroan kepada OJK atau penggantinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK atau penggantinya.

MEKANISME EVALUASI DPS DALAM PIAGAM DPS

Mekanisme Evaluasi terhadap Kebijakan dan Prosedur Bank

Dalam menjalankan fungsi evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait, antara lain:
1. Atas kebijakan, ketentuan, prosedur, maupun Standar operasional prosedur (SOP) lainnya terkait Produk *Existing* Bank dan/atau Produk baru, termasuk kebijakan distribusi bagi hasil, perlakuan akuntansi syariah, perhitungan zakat, dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, secara teknis proses review, analisa, permintaan *feedback* dari unit kerja terkait dilakukan oleh *Sharia Regulatory & Review;*
2. Atas kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, secara teknis dilakukan evaluasi oleh fungsi manajemen risiko Syariah dan didukung oleh fungsi kepatuhan Syariah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
3. Hasil evaluasi sebagaimana poin 1 dan 2 di atas, dapat dilengkapi dengan opini DPS secara tertulis, jika diperlukan.

Mekanisme Reviu atas Operasional, Transaksi, dan Proses dalam Kegiatan Usaha Bank

1. Dalam melakukan proses reviu, DPS dapat melaksanakannya baik secara *ex-ante* (sebelum suatu kebijakan dibuat dan/atau dilakukan) maupun *ex-post* (setelah suatu kebijakan dilaksanakan).
2. Pelaksanaan *ex-ante* fungsi reviu atas operasional, transaksi, dan proses dalam kegiatan usaha Bank terkait aspek syariah, DPS berkoordinasi dengan unit kerja fungsi kepatuhan Syariah untuk melakukan reviu dokumen (termasuk materi promosi dan pemasaran, baik yang merupakan produk Bank sendiri maupun yang merupakan kerja sama dengan mitra Bank) dan transaksi bisnis baik atas inisiatif sendiri atau sesuai permintaan DPS, Dewan Komisaris, atau Direksi, serta system yang digunakan bank.
3. Pelaksanaan *ex-post* fungsi reviu atas operasional, transaksi, dan proses dalam kegiatan usaha Bank terkait aspek syariah, DPS berkoordinasi dengan *Sharia* Audit - Satuan Kerja Audit Internal.

Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Syariah

1. Berkaitan dengan kewenangan DPS dalam Pasal 3 ayat 3 1) c maka DPS memberikan arahan terkait Tata Kelola Syariah, DPS akan berkoordinasi dengan Pejabat Eksekutif unit kerja CPG, ERM, dan WCA dalam rangka penyusunan materi evaluasi yang komprehensif, mencakup aspek kebijakan, risiko, dan kepatuhan syariah.
2. Rapat terkait evaluasi tata kelola syariah sebagaimana ayat 1 di atas merupakan bagian dari Rapat Terbatas.
3. Pelaksanaan Rapat Terbatas di atas selain atas permintaan DPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kaji Ulang Ekstern terhadap Tata Kelola Syariah dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dengan merujuk pada ketentuan OJK dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan Rapat

Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pengambilan keputusan Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh keputusan dan hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam risalah rapat dan hal tersebut merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib didokumentasikan dengan baik oleh Perseroan.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat DPS dapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Berikut adalah rekapitulasi rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2025:

Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Rapat DPS			Rapat Gabungan DPS			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	28	28	100%	6	6	100%	2	2	100%
DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Anggota	28	28	100%	6	6	100%	2	2	100%
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	28	28	100%	6	5	83,33%	2	2	100%
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Anggota	28	28	100%	6	5	83,33%	2	2	100%
Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, M.H, M.Ag	Anggota	28	28	100%	6	6	100%	2	2	100%

Agenda dan peserta rapat gabungan DPS bersama Dewan Komisaris dan Direksi telah disajikan pada Sub Bab Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Berikut adalah pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota DPS selama tahun 2025.

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal / Tempat	Penyelenggara
Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	*Workshop* Akad dan Kesesuaian Syariah Produk Bank Emas BSI	28 April 2025 / Padang Room 1 Lt.1 Hotel Westin Jakarta	CDG dan BBG
		Training Top Executive Learning Program (TELP) Series 1 Tahun 2025	13 Juni 2025 / Auditorium lt.6 The Tower	BSI Corporate University, Pembicara Alan Liew Young Wee-Head of Bullion UOB Singapore
		Custom of General Business English (Elementary Level)	5 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	12 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	19 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	26 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	24 Juli 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	31 Juli 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS X Tahun 2025 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	24-25 September 2025 / Hotel Millenium Sirih Tanah Abang	DSN MUI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal / Tempat	Penyelenggara
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XXI Tahun 2025	26-27 September 2025 / Hotel Mercure Kemayoran	DSN MUI
		Custom of General Business English (Elementary Level)	2 Oktober 2025/RR DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	16 Oktober 2025/RR DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	23 Oktober 2025/ RR DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	13 November 2025/ RR DPS Lt. 5	BSI Corporate University
		"Top Executive Learning Program ""Peran *Leader* dalam Transformasi Bisnis Digital Banking"" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komisaris Utama BCA)"	14 November 2025/ Hybrid	BSI Corporate University
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	27 - 28 November 2025/ RR DPS Lt. 5	BSI Corporate University
		Pemantapan Sertifikasi Management Risiko Jenjang 5	10 Desember 2025/ Online	BSI Corporate University
		Custom of General Business English (Elementary Level)	11 Desember 2025 / RR/ DPS Lt. 5	BSI Corporate University & English Today
		Pembekalan Sertifikasi Management Risiko Jenjang 6	16 Desember 2025	BSI Corporate University
		Custom of General Business English (Elementary Level)	18 Desember 2025/ RR. DPS Lt. 5	BSI Corporate University & English Today
		Pemantapan Sertifikasi Management Risiko Jenjang 6	29 Desember 2025 / Online	BSI Corporate University
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Anggota Dewan Pengawas Syariah	*Workshop* Akad dan Kesesuaian Syariah Produk Bank Emas BSI	28 April 2025 / Padang Room 1 Lt.1 Hotel Westin Jakarta	CDG dan BBG
		Seminar Perasuransian Indonesia *Insurance Summit* 2025	21-22 Mei 2025 (*Full Day*) / Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua Bali	Dewan Asuransi Indonesia
		Custom of General Business English (Elementary Level)	5 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	12 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Training Top Executive Learning Program (TELP) Series 1 Tahun 2025	13 Juni 2025 / Auditorium lt.6 The Tower	BSI Corporate University, Pembicara Alan Liew Young Wee-Head of Bullion UOB Singapore
		Custom of General Business English (Elementary Level)	19 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	26 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	24 Juli 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	31 Juli 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal / Tempat	Penyelenggara
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS X Tahun 2025 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	24-25 September 2025 / Hotel Millenium Sirih Tanah Abang	DSN MUI
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XXI Tahun 2025	26-27 September 2025 / Hotel Mercure Kemayoran	DSN MUI
		Custom of General Business English (Elementary Level)	2 Oktober 2025/RR DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	16 Oktober 2025/RR DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Training Palm Oil Industry Focus Mastery Batch 2 Tahun 2025	20-21 Oktober 2025 / Mandiri University Medan	BSI Corporate University
		Custom of General Business English (Elementary Level)	23 Oktober 2025/ RR DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	13 November 2025/ RR DPS Lt. 5	BSI Corporate University
		"*Top Executive Learning Program* ""Peran *Leader* dalam Transformasi Bisnis Digital Banking"" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komisaris Utama BCA)"	14 November 2025/ *Hybrid*	BSI Corporate University
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	27 - 28 November 2025/ RR DPS Lt. 5	BSI Corporate University
		Pemantapan Sertifikasi Management Risiko Jenjang 5	10 Desember 2025/ Online	BSI Corporate University
		Pembekalan Sertifikasi Management Risiko Jenjang 6	16 Desember 2025/ RR. DPS Lt. 5	BSI Corporate University
		Pemantapan Sertifikasi Management Risiko Jenjang 6	29 Desember 2025 / Online	BSI Corporate University
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	*Workshop* Akad dan Kesesuaian Syariah Produk Bank Emas BSI	28 April 2025 / Padang Room 1 Lt.1 Hotel Westin Jakarta	CDG dan BBG
		Custom of General Business English (Elementary Level)	5 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	12 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Training Top Executive Learning Program (TELP) Series 1 Tahun 2025	13 Juni 2025 / Auditorium lt.6 The Tower	BSI Corporate University, , Pembicara Alan Liew Young Wee-Head of Bullion UOB Singapore
		Custom of General Business English (Elementary Level)	19 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	26 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	24 Juli 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	31 Juli 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSI Corporate University dan English Today
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS X Tahun 2025 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	24-25 September 2025 / Hotel Millenium Sirih Tanah Abang	DSN MUI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal / Tempat	Penyelenggara
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XXI Tahun 2025	26-27 September 2025 / Hotel Mercure Kemayoran	DSN MUI
		Custom of General Business English (Elementary Level)	2 Oktober 2025/RR DPS Lt. 5	BSU dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	16 Oktober 2025/RR DPS Lt. 5	BSU dan English Today
		Training Palm Oil Industry Focus Mastery Batch 2 Tahun 2025	20-21 Oktober 2025 / Mandiri University Medan	BSU
		Custom of General Business English (Elementary Level)	23 Oktober 2025/ RR DPS Lt. 5	BSU dan English Today
		"Top Executive Learning Program ""Peran Leader dalam Transformasi Bisnis Digital Banking"" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komisaris Utama BCA)"	14 November 2025/ *Hybrid*	BSU
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	27 - 28 November 2025/ RR DPS Lt. 5	BSU
		Pemantapan Sertifikasi Management Risiko Jenjang 5	10 Desember 2025/ Online	BSI Corporate University
		Custom of General Business English (Elementary Level)	11 Desember 2025 / RR/ DPS Lt. 5	BSI Corporate University & English Today
		Pembekalan Sertifikasi Managemen Risiko Jenjang 6	16 Desember 2025	BSI Corporate University
		Custom of General Business English (Elementary Level)	18 Desember 2025/ RR. DPS Lt. 5	BSI Corporate University & English Today
		Pemantapan Sertifikasi Managemen Risiko Jenjang 6	29 Desember 2025 / Online	BSI Corporate University
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Anggota Dewan Pengawas Syariah	*Workshop* Akad dan Kesesuaian Syariah Produk Bank EMas BSI	28 April 2025 / Padang Room 1 Lt.1 Hotel Westin Jakarta	CDG dan BBG
		Custom of General Business English (Elementary Level)	19 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSU dan English Today
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS X Tahun 2025 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	24-25 September 2025 / Hotel Millenium Sirih Tanah Abang	DSN MUI
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XXI Tahun 2025	26-27 September 2025 / Hotel Mercure	DSN MUI
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	27 - 28 November 2025/ RR DPS Lt. 5	BSU
		Pemantapan Sertifikasi Management Risiko Jenjang 5	10 Desember 2025/ Online	BSI Corporate University
		Pembekalan Sertifikasi Management Risiko Jenjang 6	16 Desember 2025/ RR. DPS Lt. 5	BSI Corporate University
		Pemantapan Sertifikasi Management Risiko Jenjang 6	29 Desember 2025 / Online	BSI Corporate University
Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, M.H, M.Ag	Anggota Dewan Pengawas Syariah	*Workshop* Akad dan Kesesuaian Syariah Produk Bank EMas BSI	28 April 2025 / Padang Room 1 Lt.1 Hotel Westin Jakarta	CDG dan BBG
		Custom of General Business English (Elementary Level)	5 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSU dan English Today

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal / Tempat	Penyelenggara
		Custom of General Business English (Elementary Level)	12 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSU dan English Today
		Training Top Executive Learning Program (TELP) Series 1 Tahun 2025	13 Juni 2025 / Auditorium lt.6 The Tower	BSU, Pembicara Alan Liew Young Wee-Head of Bullion UOB Singapore
		Custom of General Business English (Elementary Level)	19 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSU dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	26 Juni 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSU dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	24 Juli 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSU dan English Today
		Custom of General Business English (Elementary Level)	31 Juli 2025 / Rr. DPS Lt. 5	BSU dan English Today
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS X Tahun 2025 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	24-25 September 2025 / Hotel Millenium Sirih Tanah Abang	DSN MUI
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XXI Tahun 2025	26-27 September 2025 / Hotel Mercure Kemayoran	DSN MUI
		Custom of General Business English (Elementary Level)	2 Oktober 2025/RR DPS Lt. 5	
		Custom of General Business English (Elementary Level)	16 Oktober 2025/RR DPS Lt. 5	
		Custom of General Business English (Elementary Level)	23 Oktober 2025/ RR DPS Lt. 5	
		"*Top Executive Learning Program* ""Peran Leader dalam Transformasi Bisnis Digital Banking"" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komisaris Utama BCA)"	14 November 2025/ *Hybrid*	
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	27 - 28 November 2025/ RR DPS Lt. 5	
		Custom of General Business English (Elementary Level)	11 Desember 2025 / RR/ DPS Lt. 5	BSI Corporate University & English Today
		Pembekalan Sertifikasi Management Risiko Jenjang 6	16 Desember 2025	BSI Corporate University
		Custom of General Business English (Elementary Level)	18 Desember 2025/ RR. DPS Lt. 5	BSI Corporate University & English Today
		Pemantapan Sertifikasi Management Risiko Jenjang 6	29 Desember 2025 / Online	BSI Corporate University

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah dilarang untuk:

1. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset dan/atau keuntungan Perseroan.
2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
3. Merangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS tidak memiliki hubungan afiliasi, baik keuangan maupun hubungan keluarga, dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara independen dan objektif.

Kebijakan Remunerasi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan remunerasi anggota DPS BSI disusun dan diterapkan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah. Penetapan remunerasi DPS mempertimbangkan tingkat risiko dan kompleksitas tugas serta tanggung jawab DPS, termasuk pemberian opini syariah atas produk dan kegiatan usaha Bank, peran DPS sebagai pihak utama Bank, serta penguatan peran DPS dalam kerangka Tata Kelola Syariah. Selain itu, kebijakan remunerasi tersebut juga memperhatikan prinsip proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris. Sejalan dengan penguatan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Syariah, BSI secara berkala mereviu dan mengevaluasi kebijakan serta pelaksanaan remunerasi DPS untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan, tanggung jawab, dan kompleksitas peran yang dijalankan.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jumlah (Rp juta)
Fasilitas lain seperti perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan, dll.	-	-
a. Yang dapat dimiliki		
b. Yang tidak dapat dimiliki		

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyusun laporan kinerja dan aktivitas untuk periode 1 Januari 2025 - 30 Juni dan periode 1 Juli hingga 31 Desember 2025. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Selama Tahun 2025, DPS telah menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) POJK No 2 tahun 2024 terkait Tata Kelola Syariah, meliputi antara lain:

a) Pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya kepengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan prinsip Syariah, dengan:
   1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur Bank agar sesuai dengan Prinsip syariah;
   2. Melakukan reviu atas operasional Bank untuk memastikan kesesuaian terhadap prinsip Syariah; dan
   3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola syariah, termasuk penerapan kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi;
b) Memberikan nasihat termasuk opini syariah kepada Direksi, dengan:
   1. Memberikan rekomendasi terkait pemenuhan Prinsip Syariah berdasarkan hasil pengawasan DPS;
   2. Memberikan opini terkait hal-hal strategis dan/atau hal-hal yang disyaratkan dalam ketentuan sehingga tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, antara lain pelaksanaan sinergi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah serta rencana aksi pemulihan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum;

3. Memberikan opini terhadap pengembangan produk baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum, antara lain:
   a. Kesesuaian dengan fatwa DSN MUI;
   b. Standar operasional prosedur produk Bank baru; dan/atau
   c. Hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi produk Bank baru; dan
4. Melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah

c) Memberikan pendapat mengenai pemenuhan Prinsip syariah kepada komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 26 POJK Tata Kelola Syariah; dan
d) Berkoordinasi dengan otoritas fatwa dan/atau regulator terkait, apabila diperlukan.

Selain itu, guna memperkuat budaya kepatuhan syariah di seluruh jaringan, DPS telah melaksanakan berbagai kegiatan *enhancement*, yang dilaksanakan di:

No.	Tanggal	Lokasi/Kantor Cabang BSI
1.	6-8 Februari 2025	RO Surabaya - Area Kediri
2.	5-7 Mei 2025	RO Semarang - Area Yogyakarta
3.	9-10 Mei 2025	RO Medan - Area Medan
4.	20-22 Mei 2025	RO Surabaya - Area Surabaya
5.	10 Juni 2025	RO Jakarta 1 - Area Kelapa Gading
6.	17 Juni 2025	RO Jakarta 2 - Area Depok
7.	07 Juli 2025	RO Bandung - Area Bandung
8.	20-21 Agustus 2025	RO Aceh - Area Aceh, Meulaboh, dan Lhouksemawe
9.	16-18 September 2025	RO Kalimantan - Area Balikpapan
10.	22-23 September 2025	RO Palembang - Area Palembang
11.	21-22 October 2025	RO Makassar – Area Manado

Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2025, DPS BSI telah memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan syariah. Rekomendasi tersebut antara lain mencakup penyempurnaan kebijakan dan prosedur operasional agar senantiasa selaras dengan Prinsip Syariah, penguatan pengendalian atas pelaksanaan produk dan aktivitas usaha syariah, serta peningkatan kualitas penerapan tata kelola syariah secara menyeluruh di Bank. Berikut detil dari rekomendasi DPS:

Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
1.	Pengesahan Dokumen-Dokumen Terkait Kegiatan Usaha Bulion (Titipan Emas dan Perdagangan Emas)	01/BSI/DPS/OPINI/I/2025	8-Jan-25
2.	Permohonan Opini DPS Perihal Produk BSI Layanan Penitipan Emas Bullion Bank	02/BSI/DPS/OPINI/I/2025	8-Jan-25
3.	Pengesahan Petunjuk Teknis Operasional Global T*ransaction Sharia* (GTS)/Bewize	03/BSI/DPS/OPINI/I/2025	13-Jan-25
4.	Perdagangan Emas Bullion Bank	04/BSI/DPS/OPINI/I/2025	8-Jan-25
5.	Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 31 Desember 2024	05/BSI/DPS/OPINI/I/2025	16-Jan-25
6.	SRIA *(Sharia Restricted Investment Account)*	06/BSI/DPS/OPINI/I/2025	15-Jan-25
7.	*Flow Realisasi Pembiayaan Cicil Emas*	07/BSI/DPS/OPINI/III/2025	19-Mar-25

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
8.	Pengesahan Petunjuk Teknis Operasional Fitur *Contactless* Pada Produk BSI Hasanah Card	08/BSI/DPS/OPINI/II/2025	18-Feb-25
9.	Pengesahan Manual Produk Ekosistem Digital (BSI Lifestyle) Byond Lyfe	09/BSI/DPS/OPINI/III/2025	12-Mar-25
10.	Pengesahan Dokumen-Dokumen Terkait *Islamic Structured Account* (ISRA)	10/BSI/DPS/OPINI/III/2025	12-Mar-25
11.	Pengalihan Portofolio Bank Mantab	11/BSI/DPS/OPINI/III/2025	5-Mar-25
12.	*Purchase Order (PO) Financing*	12/BSI/DPS/OPINI/III/2025	26-Feb-25
13.	Optimalisasi Likuiditas Pada Rekening Nostro PT Bank Syariah Indonesia Tbk	13/BSI/DPS/OPINI/III/2025	12-Mar-25
14.	Pengesahan Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas	14/BSI/DPS/OPINI/II/2025	12-Feb-25
15	Sertifikat Kepatuhan Syariah Dubai	15/BSI/DPS/OPINI/IV/2025	17-Apr-25
16.	Pembelian, Simpanan Dan Penarikan Emas Melalui Cabang dan ATM Emas (ATGM)	16/BSI/DPS/OPINI/V/2025	28-Apr-25
17.	Konversi Fitur Produk Eksisting Menjadi Simpanan Emas	17/BSI/DPS/OPINI/V/2025	28-Apr-25
18.	Pembiayaan Cicil Emas Via Byond	18/BSI/DPS/OPINI/IV/2025	21-May-25
19.	Pengesahan Dokumen Terkait Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia	19/BSI/DPS/OPINI/V/2025	28-Apr-25
20.	Pengesahan Dokumen-Dokumen Terkait Lindung Nilai Syariah	20/BSI/DPS/OPINI/III/2025	18-Mar-25
21.	Pengesahan Dokumen-Dokumen Terkait Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (MPPPE)	21/BSI/DPS/OPINI/V/2025	26-May-25
22.	Pengesahan Dokumen Terkait Tabungan Zakat	22/BSI/DPS/OPINI/VI/2025	4-Jun-25
23.	Skema Pembiayaan dengan PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) dan Group Usaha	23/BSI/DPS/OPINI/V/2025	21-May-25
24.	Pembahasan Ulang Fitur Pemasaran ZIS App (Layanan Hyperlink ZIS Pada Byond)	24/BSI/DPS/OPINI/V/2025	21-May-25
25.	Perluasan Aktivitas Bisnis Treasury di BSI *Middle East (DIFC Branch)*	25/BSI/DPS/OPINI/VI/2025	25-Jun-25
26	Pengesahan Perluasan Aktivitas Bisnis Treasury di BSI *Middle East (DIFC Branch)*	26/BSI/DPS/OPINI/VI/2025	25-Jun-25
27.	Multi Pemasok Stok Emas BSI	27/BSI/DPS/OPINI/IV/2025	28-Apr-25
28.	Perdagangan Emas Dengan Bullion Bank Luar Negeri	28/BSI/DPS/OPINI/VII/2025	31-Jul-25
29.	Pengesahan Standar Prosedur Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan *(Internal Control Over Financial Reporting – ICOFR)*	29/BSI/DPS/OPINI/VIII/2025	6-Aug-25
30.	Skema Bagi Hasil untuk Institusi Kementerian Kesehatan	30/BSI/DPS/OPINI/VII/2025	31-Jul-25
31.	*Counter Guarantee Cover by Insurance*	31/BSI/DPS/OPINI/VIII/2025	6-Aug-25
32.	Tarif *Trade Finance* Transaksi Ekspor	32/BSI/DPS/OPINI/VIII/2025	6-Aug-25
33.	Pengesahan Dokumen Terkait Tabungan Valas *Multicurrency*	33/BSI/DPS/OPINI/VIII/2025	28-Aug-25
34.	Pengesahan Dokumen Terkait Usaha Bullion	34/BSI/DPS/OPINI/VIII/2025	29-Aug-25
35.	*New Trade System Bewize*	35/BSI/DPS/OPINI/VII/2025	7-Nov-25
36.	*Fee Redeem* & Pelepasan Hak Bagi Hasil Investor (SRIA)	36/BSI/DPS/OPINI/VII/2025	6-Aug-25
27.	Opini Pengesahan Sria	37/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	9-Sep-25

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
38.	Opini Pengesahan *Bewize Trade*	38/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	17-Sep-25
39.	Opini Laporan Keuangan	39/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	12-Sep-25
40.	Implementasi Produk Mitraguna	40/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	28-Aug-25
41.	Implementasi Pembiayaan MMQ *Refinancing* Aset Milik Pengurus Institusi dalam Rangka Pembiayaan Segmen *Wholesale*	41/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	9-Nov-25
42.	Produk Tabungan Umrah, Distribusi Bagi Hasil dan Simplifikasi Produk RDG	42/BSI/DPS/OPINI/X/2025	2-Oct-25
43.	Potensi Pembiayaan *Revenue During Construction* (RDC)	43/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	9-Nov-25
44.	Penggunaan Asuransi Non Rekanan (Konvensional)	44/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	9-Nov-25
45.	Jasa Agen Rekening dan Agen Jaminan dalam Pembiayaan Sindikasi *Hybrid* (Bank Konvensional & Bank Syariah)	45/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	9-Nov-25
46.	Pemberian Kelebihan Bagi Hasil *Syirkah/Mudharabah* Sesuai Nisbah atas Realisasi Melebihi/Kurang dari Proyeksi	46/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	9-Nov-25
47.	Simplifikasi Akad Realisasi Pembiayaan	47/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	9-Nov-25
48.	Usulan Skema Program Pemerintah Terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP)	48/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	3-Sep-25
49.	Pengesahan Manual Produk *Debit Card Fitur Contacless*	49/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	25-Sep-25
50.	Penggunaan Skema Akad MMQ Untuk Pembiayaan Kepada Nasabah Perusahaan Services (Rental Kendaraan)	50/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	9-Nov-25
51.	Usulan BSI Sebagai *Channel* Pembayaran Angsuran Nasabah Multifinance Syariah (UUS)	51/BSI/DPS/OPINI/IX/2025	9-Nov-25
52.	Pengesahan Manual Produk BSI OTO dan PKS BSI – MUF	52/BSI/DPS/OPINI/X/2025	2-Oct-25
53.	Pengembangan Fitur *Cash Management System*	53/BSI/DPS/OPINI/X/2025	16-Oct-25
54.	Pengesahan Dokumen Terkait Pengembangan Sistem CMS	54/BSI/DPS/OPINI/X/2025	16-Oct-25
55.	Recovery Plan 2026	55/BSI/DPS/OPINI/XI/2025	13-Nov-25
56.	Pembiayaan Pengurusan Pendaftaran Haji Khusus	56/BSI/DPS/OPINI/XI/2025	13-Nov-25
57.	Pengesahan Manual Produk BSI Hasanah Card Untuk Segmen Muda	57/BSI/DPS/OPINI/XII/2025	18-Dec-25
58.	Pengesahan Petunjuk Teknis Operasional BSI Hasanah Lyfe	58/BSI/DPS/OPINI/XII/2025	18-Dec-25
59	Hasanah *Card Signature* Visa	59/BSI/DPS/OPINI/XI/2025	26-Nov-25

FUNGSI KEPATUHAN SYARIAH

Fungsi Kepatuhan Syariah di BSI (Bank) dibentuk sebagai bagian dari satuan kerja kepatuhan di bawah Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah dalam memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha Bank senantiasa memenuhi Prinsip Syariah. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini didukung oleh Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi terkait, dan telah memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai operasional perbankan syariah serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

Fungsi kepatuhan syariah dibentuk untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, berdasarkan sepengetahuan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO SYARIAH

BSI telah menerapkan Fungsi Manajemen Risiko Syariah sebagai bagian integral dari kerangka manajemen risiko Bank. Fungsi ini didukung oleh pejabat setingkat Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai operasional perbankan syariah, sehingga mampu memastikan pengelolaan risiko yang selaras dengan Prinsip Syariah di seluruh aktivitas usaha Bank. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi ini dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja dan pengendalian risiko syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Manajemen Risiko Syariah mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah. Dalam implementasinya, fungsi ini telah diselenggarakan sesuai dengan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024, guna memastikan pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan konsisten dengan ketentuan regulator serta prinsip kehati-hatian perbankan syariah.

FUNGSI AUDIT INTERN SYARIAH

BSI telah menerapkan Fungsi Audit Intern Syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian internal Bank. Fungsi ini didukung oleh pejabat setingkat Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai operasional perbankan syariah, sehingga mampu memastikan pelaksanaan audit intern dilakukan secara profesional, objektif, dan selaras dengan Prinsip Syariah. Direksi bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Intern Syariah dalam mendukung penerapan tata kelola syariah yang baik.

Dalam pelaksanaannya, laporan hasil audit intern yang berkaitan dengan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah, Direktur Utama, dan Dewan Komisaris sebagai bagian dari mekanisme pengawasan berlapis. Tugas dan tanggung jawab Fungsi Audit Intern Syariah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum, serta telah mengacu pada POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024, guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, ketentuan regulator, dan Prinsip Syariah.

KAJI ULANG EKSTERN TERHADAP TATA KELOLA SYARIAH

BSI melakukan kaji ulang ekstern atas penerapan tata kelola syariah sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap Prinsip Syariah dan ketentuan regulator. Kaji ulang ekstern ini dilaksanakan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan mengacu pada POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hasil kaji ulang ekstern digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan penerapan tata kelola syariah di Bank.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha Bank Syariah Indonesia sehari-hari sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis Bank. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris serta bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan strategi bisnis, memastikan efektivitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Melalui kepemimpinan yang akuntabel dan pengambilan keputusan yang pruden, Direksi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan menjaga integritas operasional Bank.

Dasar Pengangkatan Direksi

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan Direksi berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan serta pemenuhan ketentuan regulator lainnya.

Komposisi Direksi

Sesuai Keputusan RUPST tanggal 16 Mei 2025, komposisi Direksi berubah menjadi sebanyak 10 (sepuluh) anggota, yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama, serta 8 (delapan) Direktur. Sehingga komposisi Direksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Utama	RUPST 16 Mei 2025	1 September 2025	2025 - 2028
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	1. RUPST 27 Mei 2022 2. RUPST 16 Mei 2025	23 September 2022	2025 - 2028
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	1. RUPSLB 15 Desember 2020 2. RUPST 17 Mei 2024	1 Februari 2021	2024 - 2027
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	1. RUPSLB 15 Desember 2020 2. RUPST 17 Mei 2024	1 Februari 2021	2024 - 2027
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	1. RUPST 27 Mei 2022 2. RUPST 16 Mei 2025	31 Januari 2023	2025 - 2028
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	RUPST 22 Mei 2023	21 September 2023	2023 - 2026
Kemas Erwan Husainy	Direktur Retail Banking	RUPST 16 Mei 2025	13 Oktober 2025	2025 - 2028
Muharto Hadi Suprapto	Direktur Information Technology	RUPST 16 Mei 2025	13 Oktober 2025	2025 - 2028
Firman Nugraha	Direktur Treasury & International Banking	RUPST 16 Mei 2025	12 Desember 2025	2025 - 2028
Arief Adhi Sanjaya	Direktur Compliance & Human Capital	RUPST 16 Mei 2025	12 Desember 2025	2025 - 2028

Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Tata Tertib Direksi yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 01/006-KEP/DIR tanggal 1 Februari 2021 tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Tata Tertib Direksi tersebut mengatur, antara lain hal-hal sebagai berikut:

DIREKSI

1. Kewenangan Bertindak
2. Organisasi dan Pembidangan Tugas
3. Kebijakan Umum
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Pengaturan Rapat
6. Komite
7. *Senior Executive Vice President*
8. Korespondensi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

Kriteria Direksi

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi;
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Hak, Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direksi memiliki hak dan wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa pekerja Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
5. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;
6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
7. Tidak menagih lagi pokok, margin, ujrah, dan bagi hasil lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/

atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian bagi hasil Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Mengacu pada SEOJK 14/2025, Direksi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan mengungkapkan kebijakan strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai melalui sarana yang mudah diakses dan dipahami. Kebijakan tersebut antara lain mencakup sistem rekrutmen, mekanisme promosi, struktur remunerasi, serta rencana efisiensi tenaga kerja. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi tetap bertanggung jawab penuh atas fungsi pengurusan Bank dan dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan tata kelola bank yang berlaku.

Kewajiban Direksi:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan dan kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan serta perubahannya untuk disampaikan kepada dan ditelaah oleh Dewan Komisaris;
3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
4. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
5. Menyusun Sistem Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
6. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
7. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
8. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
9. Menyusun laporan keuangan dalam angka 8 di atas berdasarkan Standar Akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik yang telah ditunjuk untuk diaudit;
10. Menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
11. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
12. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan;
14. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan 9 di atas, dan dokumen perseroan lainnya;
15. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
17. Merencanakan, menyiapkan, menetapkan, memutuskan, mengelola dan mengendalikan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan berpedoman pada kebijakan yang dari waktu

kewaktu ditetapkan oleh Perusahaan Induk dari Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan Direksi dapat membentuk komite. Lebih lanjut, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan Direksi dapat membentuk komite.
- Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:

a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
    - Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat (13) Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk:

a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha, yang diantaranya adalah aset yang berupa pembiayaan, surat berharga, agunan yang diambil alih, barang bergerak, dan aset lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor Perbankan Syariah;
b. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
c. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam

rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal, Perbankan Syariah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal, Perbankan Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya;
e. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
   1) Piutang/kewajiban pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian pembiayaan, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
   2) Selisih antara nilai piutang/kewajiban pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;

   Dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS;
f. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi, kontrak manajemen, kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build*, *Operate* dan *Transfer*/BOT), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Owned*/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan yang material bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern;
h. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan;
i. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
j. Menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya yang melampaui pembatasan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

- Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
- Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
  a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
  b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha)

- Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan Undang-undang Perseroan Terbatas.
- Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS untuk:
  a. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan;
  b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg atau avalist*) yang mempunyai akibat keuangan;
  c. Mengganti nama Perseroan;
  d. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam rencana kerja Perseroan;
  e. Melakukan *right issue*, dan/atau *delisting* atas saham Perseroan;
  f. Melakukan *buyback* atas saham Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  g. Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

DIREKSI

- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
- Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Tanpa mengurangi tanggung jawabnya sendiri, Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dan untuk maksud tersebut Direksi harus mengeluarkan surat kuasa tertulis yang mencantumkan kekuasaan yang diberikan kepada kuasanya tersebut.
- Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
- Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada ketentuan Peraturan di bidang Pasar Modal, perbankan syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk di bidang badan usaha milik Negara (sebagaimana relevan).

Kewenangan Untuk Mewakili

1. Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank.
2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Bank.
3. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Bank. Apabila Wakil Direktur Utama atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang mewakili Bank.
4. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Direktur utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Bank. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Bank.
5. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Direksi dapat memberi kuasa untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan kepada setiap Direktur secara sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing, untuk dan atas nama Direksi bertindak mewakili Bank yang diatur dalam dokumen tersendiri.
6. Direksi untuk perbuatan tertentu, berhak mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

Kewenangan Untuk Memutus

Kewenangan Direksi untuk memutus dapat dikuasakan secara khusus kepada Anggota Direksi lainnya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, *Job Description* dan Ketentuan Direksi Pengganti/*Alternate* Direksi Bank.

Pembidangan Tugas Direksi

1. Bank diurus dan dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh RUPS sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
2. Pembidangan tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Apabila RUPS tidak menetapkan, maka pembidangan tugas dan wewenang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi tersendiri. Rincian fungsi, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Direksi dituangkan dalam *job description* tersendiri.
3. Apabila terdapat anggota Direksi yang berhalangan hadir, maka Direksi yang menetapkan anggota Direksi lainnya sebagai pengganti untuk mengemban tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang sama dengan Direksi yang digantikan, sesuai dengan ketentuan *alternate* anggota Direksi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi tersendiri.

Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Utama	Mensupervisi Wakil Direktur Utama, seluruh Direksi, Corporate Secretary & Communication, Marketing Communicationdan Internal Audit (Wholesale & Corporate Center Audit, Retail, Distribution & Digital Banking Audit, IT Audit).
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Mensupervisi seluruh Direksi, SEVP Operations, Environmental Social & Governance Group, Financing Operations Group, Financing Center Group, Cash & Trade Operation Group, Business Continuity Management Group, Customer Care Group dan SORH Operations.
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Mensupervisi SEVP Funding & Transaction , (Retail Deposit Solution, Transaction Banking Retail, Wealth Management) Distribution Strategy, Alternative Channel & Government Project, Bullion Business, Regional Office dan SORH Distribution & Retail. ,
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Mensupervisi Strategic Planning & Performance Management, Corporate Finance & Accounting, Procurement & Fixed Asset, Corporate Transformation Office, Corporate Development dan Investor Relation.
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Mensupervisi seluruh Group yang membidangi Wholesale Transaction Banking yaitu Corporate Business 1, 2 dan 3 serta Commercial Business 1 dan2, Corporate Finance & Solution, EBO dan SORH Wholesale.
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Mensupervisi SEVP Wholesale Risk (Corporate Risk, Commercial Risk, Wholesale Collection, Restructuring & Recovery, ERO), SEVP Retail & Consumer Risk (SME & Micro Risk, Consumer Risk, Retail Collection, Restructuring & Recovery, ERO), IT & Fraud Risk, Enterprise Risk Management dan Policy & Procedure.
Kemas Erwan Husainy	Direktur Retail Banking	Mensupervisi SEVP Consumer Product Solution (Consumer Business 1 dan 2, Card Business, Gold & Pawning Business) dan seluruh Group yang membidangi Retail Banking yaitu Institutional Banking, SME Business, Micro Business, Islamic Ecosystem Solution, Business Transformation dan EBO.
Muharto Hadi Suprapto	Direktur Information Technology	Mensupervisi SEVP IT Development & Operations (Digital Banking & E-Channel Operations, IT & Digital Development, IT Application Support, IT Operations), SEVPDigital Banking (Digital Banking Retail, Digital Banking Wholesale, Data & AI Strategy), IT Strategic Planning, CISO Office dan SORH IT.

DIREKSI

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Firman Nugraha	Direktur Treasury & International Banking	Mensupervisi seluruh Group yang membidangi Treasury & International Banking, yaitu Treasury & Global Market, International & Financial Institution, Office of Chief Economist, Transaction Banking Wholesale, EBO dan Overseas Branch.
Arief Adhi Sanjaya	Direktur Compliance & Human Capital	Mensupervisi Human Capital Strategy & Policy, Human Capital Services, BSI Corporate University, Human Capital Business Partner 1 & 2, Compliance, AML-CTF, Legal, Data Protection dan SORH Corporate Center.

Masa Jabatan Direksi

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Kendati demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
2. Pengangkatan anggota Direksi akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dimaksud terkait dengan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan otoritas lain yang terkait (jika ada), serta telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
3. Anggota Direksi yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan masa jabatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode berturut-turut, atau maksimum 6 (enam) tahun sejak pengangkatannya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. BSI menerapkan ketentuan mengenai masa jabatan anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi telah berakhir dan penggantinya belum ditetapkan melalui RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan tetap menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya pengganti secara resmi oleh RUPS.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pengunduran Diri Direksi

a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendakinya.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri, dengan tetap memperhatikan ketentuan terkait lainnya di bidang pasar modal dan perbankan syariah.
c. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru.
d. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas.
e. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
g. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri- diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

Pemberhentian Direksi

Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.

a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:
   1) tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
   2) tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   3) melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   4) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang- seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
   5) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
   6) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
   7) alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
c. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, 2, 3, 4, 5 dan/atau angka 7 di atas diambil setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, kecuali huruf b angka 6 di atas. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.
d. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas dilakukan dalam RUPS.
e. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 5 dan 6 di atas merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
f. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
   1) Ditutupnya RUPS; atau
   2) Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Antara para anggota Direksi dan Antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan(termasuk menantu atau ipar).

Pemberhentian Sementara Direksi

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi;
b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan

DIREKSI

Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
f. Pembatasan kewenangan pada huruf c di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
   1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada huruf d di atas; atau
   2) Lampaunya jangka waktu pada huruf d di atas.
g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;-
j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.
l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan mengenai:
   1) Keputusan pemberhentian sementara, dan
   2) Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak- terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Pengangkatan Direktur Pengganti

Sebagai implementasi ketentuan SEOJK 14/2025, BSI menerapkan mekanisme yang terstruktur dalam penetapan Direktur Pengganti guna memastikan kesinambungan kepemimpinan dan efektivitas tata kelola. Direktur Pengganti ditetapkan untuk setiap pembidangan Direksi dengan mempertimbangkan potensi benturan kepentingan serta penerapan model tiga lini pertahanan dalam rangka menjaga pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal yang memadai. Penetapan Direktur Pengganti berasal dari internal Bank, termasuk Direksi yang sedang menjabat, dengan masa penugasan yang terbatas dan perpanjangan yang dilakukan sesuai ketentuan serta persetujuan OJK.

Dalam hal pemberhentian, penggantian, atau pemberhentian sementara anggota Direksi sebelum berakhirnya masa jabatan, BSI mengedepankan kepentingan dan keberlangsungan usaha Bank. Proses tersebut dilaksanakan secara tertib di bawah pengawasan Dewan Komisaris serta, apabila dipersyaratkan, memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu, khususnya bagi Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Seluruh keputusan didukung oleh kajian, dokumentasi, dan evaluasi regulator guna memastikan kesesuaian dengan prinsip kehati-hatian, standar tata kelola, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independensi Direktur Utama

Sebagai implementasi ketentuan SEOJK 14/2025, BSI menetapkan Direktur Utama yang berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, maupun hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Bank, termasuk pemegang saham

pengendali terakhir sebagaimana ditetapkan oleh OJK. Penerapan independensi ini bertujuan untuk memastikan objektivitas kepemimpinan, kualitas pengambilan keputusan, serta perlindungan terhadap kepentingan Bank sesuai dengan prinsip tata kelola yang pruden.

Untuk mendukung pemenuhan aspek independensi tersebut, BSI mewajibkan Direktur Utama menyampaikan Surat Pernyataan Independensi sebagai bagian dari proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai ketentuan OJK. Apabila diperlukan, BSI juga menyiapkan dokumen pendukung lainnya untuk disampaikan kepada OJK guna memastikan pemenuhan persyaratan independensi serta memperkuat integritas kerangka tata kelola Bank.



SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Anggoro Eko Cahyo
Tempat/tanggal lahir
Alamat (Sesuai KTP)

Nomor telepon rumah
Jabatan
Nama perusahaan

Nomor telepon perusahaan

Dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
2. Tidak memiliki rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
3. Selama 1 (satu) tahun terakhir tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.
4. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka saya bersedia melepaskan jabatan Direktur Utama saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 28 Mei 2025

Mengetahui:

Felicitas Tallulembang
Komisaris Independen –
PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Anggoro Eko Cahyo

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
2. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
3. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
4. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap anggota Direksi tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Seluruh Direksi tidak memilik rangkap jabatan baik pada perusahaan lain maupun institusi lainnya.

Rangkap jabatan berikut yang dijalankan oleh anggota Direksi tidak dikategorikan sebagai rangkap jabatan, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi:

1. Tanggung jawab atas pengawasan penyertaan modal Bank pada entitas anak;
2. Pelaksanaan tugas fungsional sebagai anggota Dewan Komisaris pada entitas anak non-bank yang dikendalikan oleh Bank;
3. Tanggung jawab atas pengawasan dana pensiun atau pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki oleh Bank;
4. Pelaksanaan tugas sebagai Direktur Pengganti; dan/atau
5. Menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Sebagai implementasi tata kelola yang diterapkan oleh BSI, anggota Direksi wajib menghindari serta mengelola setiap potensi dan/atau benturan kepentingan yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. BSI telah memiliki dan menerapkan kebijakan in ternal benturan kepentingan untuk mengidentifikasi, memitigasi, mengelola, mencatat, dan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Apabila terjadi benturan antara kepentingan Bank dan kepentingan pribadi salah satu anggota Direksi, Bank diwakili oleh anggota Direksi lain

DIREKSI

yang tidak memiliki benturan kepentingan. Dalam hal kepentingan Bank bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, Bank diwakili oleh Dewan Komisaris atau pihak yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila tidak terdapat anggota Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk satu atau lebih pihak untuk mewakili Bank. Seluruh benturan kepentingan dan transaksi yang terkait diungkapkan dan didokumentasikan dalam risalah rapat serta laporan tata kelola sesuai dengan ketentuan transparansi yang berlaku.

AFILIASI DIREKSI

BSI menerapkan prinsip transparansi dan independensi dalam pengelolaan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), baik dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, maupun dengan Pemegang Saham Pengendali Bank. Pengaturan ini merupakan bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta pemenuhan ketentuan regulator.

Hubungan afiliasi mencakup hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Hubungan tersebut dapat meliputi:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
- Hubungan keuangan yang mencerminkan keterkaitan kepentingan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung.
- Hubungan kepengurusan atau pengelolaan pada Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Hubungan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS pada Pemegang Saham Pengendali Bank sebagai badan hukum.

Sepanjang periode pelaporan, anggota Direksi BSI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional.

Rincian hubungan afiliasi Direksi disajikan dalam tabel berikut.

Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi															
		Hubungan Keuangan Dengan								Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Kemas Erwan Husainy	Direktur Retail Banking		√		√		√		√		√		√		√		√		√

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi																	
		Hubungan Keuangan Dengan								Hubungan Keluarga Dengan								Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Muharto Hadi Suprapto	Direktur Information Technology		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Firman Nugraha	Direktur Treasury & International Banking		√		√		√		√		√		√				√		√
Arief Adhi Sanjaya	Direktur Compliance & Human Capital		√		√		√		√		√		√				√		√

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Direksi memiliki kebijakan rapat yang telah diatur dalam Tata Tertib Direksi. Kebijakan rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
   a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
   b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Direksi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, serta rapat Direksi bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal - Rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha, di tempat kedudukan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau

DIREKSI

berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
13. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya berdasarkan surat kuasa.
14. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
15. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
17. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
18. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
19. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat.
21. Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
22. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai Keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
23. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
24. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota
25. Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
26. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Keputusan Direksi

Seluruh keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman dan Tata Tertib Direksi yang berlaku serta mengikat dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota Direksi. Apabila terdapat perbedaan pendapat, *dissenting opinion* dicantumkan secara jelas dalam risalah

rapat Direksi beserta alasan yang mendasarinya. Selanjutnya, salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik.

Rencana Rapat Direksi

Adapun rencana rapat Direksi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bulan	Agenda
Januari	• *Update* Laporan Kinerja Desember 2024 • Strategi Bisnis
Februari	• *Update* Laporan Kinerja Januari 2025 • Strategi Bisnis
Maret	• *Update* Laporan Kinerja Februari 2025 • Strategi Bisnis
April	• *Update* Laporan Kinerja Maret 2025 • Strategi Bisnis
Mei	• *Update* Laporan Kinerja April 2025 • Strategi Bisnis
Juni	• *Update* Laporan Kinerja Mei 2025 • Strategi Bisnis
Juli	• *Update* Laporan Kinerja Juni 2025 • Strategi Bisnis
Agustus	• *Update* Laporan Kinerja Juli 2025 • Strategi Bisnis
September	• *Update* Laporan Kinerja Agustus 2025 • Strategi Bisnis
Oktober	• *Update* Laporan Kinerja September 2025 • Strategi Bisnis
November	• *Update* Laporan Kinerja Oktober 2025 • Strategi Bisnis
Desember	• *Update* Laporan Kinerja November 2025 • Strategi Bisnis

DIREKSI

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
1.	7 Januari 2025	1. Laporan Kinerja per 31 Desember 2024 2. Inisiatif Strategis Perbaikan Tata Kelola Rekening Escrow 3. Update Bullion Bank	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
2.	14 Januari 2025	1. Update Rencana DRP *Core Banking* iBSI dan Jadwal DRP Tahun 2025 2. Usulan Penambahan ATM/CRM 2025 3. Update Migrasi Hasanah Card 4. Update Finalisasi Audit LK Des 31	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
3.	21 Januari 2025	1. Update Resegmentasi Nasabah DPK	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
4.	25 Januari 2025	1. Agenda HC	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
5.	4 Februari 2025	1. Usulan BSI *Excellence Award* (BEA) 2024 2. Struktur Organisasi Bankwide BSI Tahun 2025	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Tidak Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
6.	7 Februari 2025	1. Update Rencana DRP *Core Banking* iBSI	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
7.	12 Februari 2025	1. Update DRP *Core Banking* iBSI 2. Laporan Kinerja Januari 2025”	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
8.	18 Februari 2025	1. Proyeksi Pencapaian Target Februari 2025 2. Update Kesiapan IT dan Operasional Menjelang Libur Lebaran Tahun 2025 3. *Update Regulation* - RUU BUMN	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
9.	4 Maret 2025	1. Update Ekonomi Terkini 2. *Strategy* Pertumbuhan BSI Menghadapi Tantangan Makro Ekonomi 3. Update Strategi Bisnis SME & Mikro	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
10.	11 Maret 2025	1. Laporan Kinerja Februari 2025	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Tidak Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
11.	20 Maret 2025	1. Pelepasan Hak Tagih PT Istaka Karya	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Tidak Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
12.	26 Maret 2025	1. Update Alternate Direksi dan SEVP 2. Proyeksi Target Maret 2025 3. Update *Calendar of Event* 2025 4. Update Komunikasi Publik”	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
13.	9 April 2025	1. Update Perekonomian Pasca Kebijakan Resiprokal Trump 2. Kinerja Maret 2025”	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
14.	15 April 2025	1. Update Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI 2025 2. Update IT & *Digital Business* 3. Update Stress Test	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
15.	22 April 2025	1. Persiapan Penerbitan Sustainabilty Sukuk 2. Update Bullion Bank”	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Tidak Hadir
16.	6 Mei 2025	*1. Retail & Consumer Quality Analysis*	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
17.	14 Mei 2025	1. Penambahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI 2025 2. Laporan Kinerja April 2025	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
18.	20 Mei 2025	1. Update Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2025 2. Usulan Alternate Direksi, SEVP Komite dibawah Direksi, dan Pemetaan Fungsi Pemutusan Pembiayaan Kategori A (Direksi & SEVP) 3. Update Highlight Kinerja BSI	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
19.	27 Mei 2025	1. Usulan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) BSI 2. Update BSI International Expo	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Tidak Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
20.	3 Juni 2025	Struktur Organisasi *Bankwide* BSI Tahun 2025	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
21.	11 Juni 2025	1. Update Kinerja Mei 2025 Usulan Direktur Supervisi Pasca RUPS 2025	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Tidak Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
22.	17 Juni 2025	1. Program Efisiensi Unit Koordinator Anggaran 2. PMO Produktivitas Pegawai 3. PMO *Empowering Mosque Ecosystem*	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
23.	25 Juni 2025	1. *Macroeconomy Update:* Dampak konflik Iran 2. Update BSI International Expo 3. Update Alternate Direksi SEVP 4. Progress Upgrade Migrasi *Disaster Recovery & Project* NEOM	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
24.	30 Juni 2025	1. Agenda HC (*Confidential*)	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
25.	4 Juli 2025	1. Intensifikasi Tabungan Haji dan Produk Emas/Bullion Bank 2. *Wholesale-Retail Collaboration*	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
26.	16 Juli 2025	1. Diskusi Umum (Rencana Pembelian Aset Tanah) 2. Laporan Kinerja Juni 2025 3. Strategi Penambahan *Workforce Priority* 4. PMO *Boosting Employee Productivity*	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
27.	22 Juli 2025	1. *Mapping* Pembagian Tugas Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama 2. *Update Control Tower Islamic Ecosystem*	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
28.	29 Juli 2025	1. Diskusi Umum (Arahan) 2. Update Makroekonomi: Likuiditas dan Kualitas	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Tidak Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Tidak Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
29.	5 Agustus 2025	1. Update Tingkat Kesehatan Bank 2. Update Perkembangan *Artificial Inteligence* (AI)	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
30.	12 Agustus 2025	1. Update Kinerja Juli 2025 2. Update Strategy *Treasury & International Directorate*	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
31.	20 Agustus 2025	1. Update Strategy Risk Management Directorate 2. Update Strategy Compliance & Human Capital Directorate	Anggoro Eko Cahyo*	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Tidak Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
32.	2 September 2025	1. Penataan Jaringan RO Aceh *2. Economic & Market Update*	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
33.	9 September 2025	1. Antisipasi Persaingan Bisnis Emas *2. Closing Meeting* Audit Laporan Keuangan BSI per 30 Juni 2025 3. Update Laporan Kinerja Agustus 2025	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
34.	16 September 2025	1. Penempatan Uang Negara (KMK 276 Tahun 2025) 2. Update *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2025 3. Update Strategy Direktorat Information Technology	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
35.	23 September 2025	1. Prognosis September 2025	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
36.	30 September 2025	1. *Update Strategi Fee Based Income* (FBI)	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir
37.	7 Oktober 2025	1. Pengelolaan Risiko Bisnis Emas 2. *Planning Outlook* 2026 dan Market Update 3. Laporan Kinerja September 2025, Update RAKB, RKAP dan RBB 2026 – 2029 4. *Update Corporate Plan* 2026 – 2030" (FBI)	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy*	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto*	Hadir

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
38.	14 Oktober 2025	1. Pengelolaan *Capacity Limi*t Emas Hartadinata 2. IT *Monthly Update*	Anggoro Eko Cahyo	Tidak Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Hadir
39.	15 Oktober 2025	1. Pemutusan Pembiayaan Sindikasi Kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Menggunakan Dana Kemenkeu	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Tidak Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Hadir
40.	20 Oktober 2025	1. PHE *Monthly Update* 2. *Update Vice President* Direktorat (Operations)	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Hadir
41.	27 Oktober 2025	1. Kronologis Proses Pemberian Pembiayaan PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero)	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Tidak Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Hadir

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
42.	28 Oktober 2025	1. Dampak Perubahan UU BUMN Tahun 2025	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Hadir
43.	5 November 2025	1. *Monthly Update* Pengelolaan Resiko Bisnis Emas 2. Branch Operation Anti *Fraud Strategy* 3. Update Kolaborasi Wholesale Retail	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Hadir
44.	11 November 2025	1. *Economic Outlook* & Market Update 2. Laporan Kinerja Oktober 2025	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya*	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Hadir
45.	17 November 2025	1. Persetujuan Draft Perubahan Anggaran Dasar BSI	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya *	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Tidak Hadir

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
46.	19 November 2025	1. Update Kesiapan Produk Simpanan Emas BSI	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya *	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Tidak Hadir
47.	25 November 2025	1. Usulan Pemekaran Region Jakarta dan Surabaya 2. Update *Gold Vaulting* Update Pengelolaan Resiko Bisnis Emas	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Tidak Hadir
			Arief Adhi Sanjaya *	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Hadir
48.	2 Desember 2025	1. Persetujuan Narasi Keputusan Mata Acara RUPSLB 2025 2. Update RPIM BSI 2025	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya *	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Hadir
49.	4 Desember 2025	1. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Syarat Lanjutan an PT Agrinas Pangan Nusantara	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Tidak Hadir
			Arief Adhi Sanjaya *	Tidak Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Hadir

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
50.	9 Desember 2025	1. Laporan Kinerja November 2025 & Target dan Strategi 2026 2. Persiapan IT dan Operasional Akhir Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 3. Dampak BSI Spin-Up Danantara	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya *	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Hadir
51.	16 Desember 2025	1. Regulations Update 2. Dampak Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar Terhadap Portofolio Pembiayaan	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Hadir
52.	23 Desember 2025	1. Usulan Alternate Direksi dan Komite dibawah Direksi	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya *	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Hadir
53.	30 Desember 2025	1. Prognosis Kinerja Desember 2025 2. Persiapan Milad & *Family Gathering* BSI	Anggoro Eko Cahyo	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Kemas Erwan Husainy	Hadir
			Arief Adhi Sanjaya *	Hadir
			Firman Nugraha*	Hadir
			Muharto Hadi Suprapto	Tidak Hadir

*Efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Hery Gunardi*	Direktur Utama	12	12	100%	3	3	100%	-	-	-
Anggoro Eko Cahyo***	Direktur Utama	36	35	97%	6	5	83%	-	-	-
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur	53	48	90%	9	9	100%	2	2	100%
Tribuana Tunggadewi**	Direktur Compliance & Human Capital	17	17	32%	4	4	100%	2	2	100%
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	53	50	94%	9	8	89%	2	2	100%
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	53	52	98%	9	9	100%	2	2	100%
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	53	52	98%	9	9	100%	2	2	100%
Saladin Dharmanugraha Effendi*	Direktur Information Technology	12	12	100%	3	3	100%	-	-	-
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	53	50	94%	9	8	89%	2	2	100%
Harry Gusti Utama**	Direktur Retail Banking	17	13	76%	4	3	75%	2	2	100%
Ari Rizaldi*	Direktur Treasury & Internasional Banking	12	12	100%	4	3	75%	-	-	-
Kemas Erwan Husainy***	Direktur Retail Banking	36	31	86%	6	3	50%	-	-	-
Arief Adhi Sanjaya***	Direktur Compliance & Human Capital	36	35	97%	6	6	100%	-	-	-
Firman Nugraha***	Direktur Treasury & Internasional Banking	36	35	97%	6	6	100%	-	-	-
Muharto Hadi Suprapto***	Direktur Information Technology	36	33	92%	6	6	100%	-	-	-

*Berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025.
**Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2025.
***Mulai menjabat sejak 17 Mei 2025.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Kebijakan terkait peningkatan kompetensi Direksi diatur dalam Standar Operasional Prosedur Human Capital yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Program pengembangan kompetensi mencakup pelatihan, *workshop*, dan kegiatan lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri dan bisnis Bank. Setiap anggota Direksi

DIREKSI

diwajibkan mengikuti program pengembangan kompetensi secara berkala untuk memastikan tetap memiliki pemahaman yang relevan dan dapat mengambil keputusan yang tepat.

Keikutsertaan Direksi dalam peningkatan kompetensi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal / Tempat	Penyelenggara
Anggoro Eko Cahyo*	Direktur Utama	Mandiri *Leadership Forum* Tema: *One Orschestrated Mandiri To Elevate Dominance Becoming The Undispute Industry Leader*"	Kamis, 22 Mei 2025 / Padma Hotel Ballroom, Semarang	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Sertifikasi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Kamis, 5 Juni 2025 / The Tower Lt. 7	LSPKS
		Top Executive Learning Program (TELP) Seri 1 Tahun 2025	Jumat, 13 Juni 2025 / Auditorium The Tower Lt.6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah	Senin - Selasa, 23 - 24 Juni 2025 / The Tower Lt.7	LPPI
		Workshop Penyampaian Rencana Strategis Perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN	Jum'at, 24 Oktober 2025 / Auditorium Lt. 3, Wisma Danantara	Danantara
		Indonesia Islamic Finance Summit	Senin, 3 November 2025 / Ballroom Hotel Westin Surabaya	Otoritas Jasa Keuangan
		Indonesia *International Islamic Finance Conference 2025*	Senin, 3 November 2025 / Ballroom Hotel Westin Surabaya	Otoritas Jasa Keuangan
		Top Executive Learning Program (TELP) *Series 3 with* Bpk. Jahja Setiaatmadja dengan Tema: "Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking"	Jum'at, 14 November 2025 / Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
		Seminar *Executive Gahtering ASPI* dengan Tema*: The Future of Payments Innovate, Trusted, Global"*	Jum'at, 21 November 2025 / Violet Ballroom, The Mulia Hotel, Nusa Dua, Bali	ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia)
		Jefferies Dubai Conference	Selasa, 25 November 2025 / Four Seasons Resort, Dubai	Jefferies
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Sharing Session Mandiri Board Forum Q1 2025 Tema : *From Barriers To Breakthroughs - Navigating Business Growth Amidst Economic Dynamics* Keynote : M. Chatib Basri - Anggota Dewan Ekonomi Nasional Solihin Jusuf Kalla - CEO KALLA Group	Jum'at, 09 Mei 2025 / Auditorium, Plaza Mandiri Lt.3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

DIREKSI

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal / Tempat	Penyelenggara
		Knowledge Sharing Forum (KSF) "Unlocking The Potential Of Bullion Business - Opportunities and Challenges" Opening Speech: Bapak Bob Tyasika Ananta Plt. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Pembicara: 1. Bapak Ferry Irawan, Deputi Bidang Koord Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN KEMENKO Perekonomian 2. Ibu Esti Sasanti, Direktur Pengawasan Bank Syariah OJK	Rabu, 7 Mei 2025 / Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSI Corporate University
		Mandiri *Leadership Forum* Tema : *One Orschestrated Mandiri To Elevate Dominance Becoming The Undispute Industry Leader"* Keynote : Chairul Tanjung - Founder & Chairman CT Corp Nico Baito - Special Envoy of Seychelles	Kamis, 22 Mei 2025 / Padma Hotel Ballroom, Semarang	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) Seri 1 Tahun 2025 Tema : Bullion Bank Welcoming Speech : Bpk Anggoro Eko Cahyo - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Opening Speech : Bpk Sonny Samuel - Global Market Director UOB Pembicara : Mr. Alan Liew Yong Wee - Head of Bullion & Commodities Trading UOB Singapore	Jumat, 13 Juni 2025 / Offline: Hybrid Auditorium The Tower Lt. 6 Jakarta	BSI Corporate University
		Pelatihan DANANTARA Program : Chief Business Development Executive Program (CBDO) 2025 Sesi: Pre Class	Rabu, 13 Agustus 2025 / Offline: Auditorium Lt.3, Wisma Danantara Indonesia Jakarta	DANANTARA Indonesia PT Danantara Asset Management (Persero)
		Pelatihan DANANTARA Program : Chief Business Development Executive Program (CBDO) 2025 Sesi: *Global Class Session with INSEAD Business School*	Rabu - Jum'at, 20 - 22 Agustus 2025 / Offline: Campus INSEAD Business School Singapore	DANANTARA Indonesia PT Danantara Asset Management (Persero)
		Top Executive Learning Program "Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)	Jum'at, 14 November 2025 / Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
Kemas Erwan Husainy*	Direktur Retail Banking	*Investor Gathering*: Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025	5 Mei 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		KSF Bullion Banking	7 Mei 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

DIREKSI

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal / Tempat	Penyelenggara
		Mandiri Leadership Forum 2025	21 - 24 Mei 2025 / Semarang	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Global Entrepreneurship Congress (GEC)	25 Mei 2025 / Jakarta	Kementrian PPN/Sestama Bappenas
		Orientasi Risk Profile BSI	28 Mei 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Konsinyering Komisi XI DPR RI bersama Himbara dan BSI	29 Mei 2025 / Denpasar	DPR RI
		Orientasi Corporate Culture	03 Juni 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Orientasi Pengenalan Syariah & Akad Syariah	03 Juni 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Orientasi Good Corporate Governance, Fit & Proper Test	10 Juni 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Workshop Retail Strategi & Program Retail Close the GAP	14 Juni 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Manajemen Risiko Jenjang 7	16 Juni 2025 / Jakarta	LSPKS
		Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	23 - 24 Juni 2025 / Jakarta	LPPI
		International Halal Certification Seminar : Trade Protecionism and Indonesia Halal Certification Policy, Indonesia Responses	27 Juni 2025 / JCC, Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Forum Penguatan Bisnis dan Productivity Retail Melalui Funding & Transaction	04 Juli 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Sharing Session dan Sosialisasi Strategic Account Squad (SAS) Team	22 Juli 2025 / Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		KonsinyeringKomisi XI DPR RI bersama Himbara dan BSI	22 Juli 2025 / Jakarta	DPR RI & BNI
		Pembicara di Acara BSI Scholarship	13 Agustus 2025 / Bandung	ITB
		Sosialisasi Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Aceh	14 Agustus 2025 / Aceh	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Workshop Green Zakat Framework	27 Agustus 2025 / Jakarta	Baznas RI
		BOD Menyapa - dalam Rangka Hari Pelanggan Nasional 2025	04 September 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Menjadi Narasumber di Acara Pembekalan Masa Pensiun bersama Sekjend Kemenag	18 September 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk & Kemenag RI
		Pembicara di Launching Pembiayaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih	22 September 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Fit & Proper Test	24 September 2025 / Jakarta	Otoritas Jasa Keuangan
		Akad Massal KPR Sejahtera FLPP 20.000 Unit dan Penyerahan secara Simbolis Kunci Rumah	29 September 2025 / Jakarta	Kementrian PKP

DIREKSI

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal / Tempat	Penyelenggara
		Pembicara di BOD *Sharing* Program SDP Angkatan 7 Tahun 2025	06 Oktober 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Narasumber di Acara Forum Bisnis Pesantren 2025 (ISEF)	09 Oktober 2025 / Jakarta	Otoritas Jasa Keuangan
		Narasumber di Kegiatan *Business Deals* - Bulan Pembiayaan Syariah di ISEF 2025	10 Oktober 2025 / Jakarta	Bank Indonesia
		Pembicara di Acara Forum Rektor PTMA - Universitas Muhammadiyah Malang	16 Oktober 2025 / Jawa Timur	Universitas Muhammadiyah Malang
		Pembicara di Agenda Kuliah Umum Universitas Muhammadiyah Malang	17 Oktober 2025 / Jawa Timur	Universitas Muhammadiyah Malang
		Narasumber *Podcast* Internal terkait Retail Banking & UMKM BSI	23 Oktober 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Pembicara di Acara *Hall Of Fame* (Awarding TW III)	23 Oktober 025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Observasi CGPI Tahun 2024 – 2025	24 Oktober 2025 / Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia
		Top Executive Learning Program "Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)	14 November 2025 / Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
		Communication Day 2026 *"Synergy for Growth: Aligning Communication with Business Excellence*	24 Desember 2025 / Ballroom Lt. 9 BSI Tower	Marketting Communication Group - PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	*Sharing Session Board Forum Q4 2024. Tema: Innovation & Collaboration to Strengthen Business Resilience* Pembicara: 1. Bapak Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI) 2. Bapak Ignesjz Kemalawarta (*Office of the President* - PT Sinar Mas Land)	7 Februari 2025 / R Hotel Rancamaya, Bogor	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Unlocking The Potential Of Bullion Business: Opportunities And Challenges	05 Mei 2025 / Auditorium The Tower Lt. 6	BSI Corporate University
		Sharing Session Board Forum Q1 2025. Tema: From Barriers to Breakthroughs - Navigating Business Growth Amidst Economic Dynamics	09 Mei 2025 / Plaza Mandiri, Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pembicara: 1. M. Chatib Basri 2. Solihin Jusuf Kalla
		Top Executive Learning Program (TELP) Seri 1 Tahun 2025	13 Juni 2025 / Auditorium Lt. 6 The Tower	BSI Corporate University

DIREKSI

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal / Tempat	Penyelenggara
		Sharing Bullion oleh OW & Wright Partner	30 Juli 2025 / Online	Corporate Development Group – PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Knowledge Sharing Forum - Bersatu dan Berdaulat Menuju Indonesia Emas	14 Agustus 2025 / Auditorium Lt. 6 The Tower	BSI Corporate University
		Top Executive Learning Program "Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)	14 November 2025 / Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Top Executive Learning Program "Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)	14 November 2025 / Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
Arief Adhi Sanjaya*	Direktur Compliance & Human Capital*	TELP (Top Executive Learning Program) - Seri 1 Tahun 2025	13 Juni 2025 / Auditorium Lt.6, The Tower	BSI Corporate University
		Program Pembekalan Skema Sertifikasi Kualifikasi 7 Tanpa Berjenjang Bidang Manajemen Risiko Perbankan	10-12 Juni 2025 / The Tower, Jakarta	Asbisindo
		Sertifikasi Kualifikasi 7 Tanpa Berjenjang Bidang Manajemen Risiko Perbankan	18 Juni 2025 / The Tower, Jakarta	LSPKS
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah	23-24 Juni 2025 / The Tower, Jakarta	LPPI
		PDP - *Sharia Compliance Executive Program*	2-3 Juli 2025 / LPPI, Jakarta	BSI Corporate University
		Program Pembekalan APU PPT & PPPSPM Jenjang 7 Batch Ke-1/2025	14 Agustus 2025 / Online	FKDKP
		Top Executive Learning Program "Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)	14 November 2025 / Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
		Sertifikasi MSDM	20 November 2025 / Hotel Sofyan Tebet Jakarta	LSP
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Top Executive Learning Program "Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)	14 November 2025 / Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Training of Trainer Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7	18 Januari 2025 / Jakarta	Asbisindo dan BSI Corporate University

DIREKSI

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal / Tempat	Penyelenggara
		Menjadi Pemateri Pada Sharing Session Program Relawan Bakti BUMN Batch VII Tema: Company Transformation. Peserta: Kurang Lebih 20 Orang	17 Februari 2025 / Derawan, Kalimantan	KBUMN
		Menjadi Pengajar Pada Mata Kuliah "Kapita Selekta Industri" FTUI	15 April 2025 / Depok	Universitas Indonesia
		Seminar & Refreshment Management Risiko Jenjang 7 dengan tema Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko terkait Implementasi Manajemen Risiko Teknologi Informasi (IT Risk)	23 April 2025 / Jakarta	Asbisindo
		Sebagai Narasumber Pada Wisuda Alumni Angkatan ke-37 Tahun 2025 dengan Tema "Membangun Wawasan Wirausaha Berbasiskan Ekonomi Sirkular yang Rahmatan Lil Alamin"	11 Mei 2025 / Pidie Jaya, Aceh	Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim Dayah Jeumala Amal
		Risk & Governance Summit 2025	19 Agustus 2025 / Jakarta	Otoritas Jasa Keuangan
		Speaker of Business Series Club Universitas Indonesia dengan tema *"How to Plan Your Career to Maximize Your Potential in Corporate"*	26 September 2025 / Jakarta	Universitas Indonesia
		Seminar "Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan	9 Oktober 2025 / Jakarta	Otoritas Jasa Keuangan
		Refreshment SMR Jenjang 7 Syariah	31 Oktober 2025 / Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		CNN Indonesia Awards 2025 "Kolaborasi & Harmoni Menggapai Asta Cita untuk Negeri" Kategori Excellence in Islamic Banking Risk Governance & Resilience	31 Oktober 2025 / Ritz Carlton Jakarta	CNN
		Seminar Internasional Manajemen Risiko Bank Indonesia 2025 - Strenghening a Resilient and Accountable Institution: Embedding Governance, Financial, and Operational Risk Management into Digital Transformation	13 November 2025 / Bali	Bank Indonesia
		Narasumber pada Studium General Program ODP IT Batch 26 dan ODP General Batch 27	27 November 2025 / Jakarta	BSI Corporate University

DIREKSI

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal / Tempat	Penyelenggara
Firman Nugraha*	Direktur Treasury & Internatioanal Banking	Mandiri Leadership Forum Tema : One Orschestrated Mandiri To Elevate Dominance Becoming The Undispute Industry Leader" Keynote : Chairul Tanjung - Founder & Chairman CT Corp Nico Baito - Special Envoy of Seychelles	22 Mei 2025 / Padma Hotel Ballroom, Semarang	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Top Executive Learning Program - Seri 1 Tahun 2025	13 Juni 2025 / The Tower Lt. 6	BSI Corporate University
		Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	23-24 Juni 2025 / The Tower Lt. 7	BSI Corporate University
		Pelatihan Manajemen Risiko Jenjang 7	02 Juli 2025 / The Tower Lt. 7	Bank Syariah Indonesia University
		Knowledge Sharing Forum - Bersatu dan Berdaulat Menuju Indonesia Emas	14 Agustus 2025 / Auditorium The Tower Lt. 6	BSI Corporate University
		Observasi CGPI Tahun 2024-205	24 Oktober 2025 / Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
		Top Executive Learning Program "Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)	14 November 2025 / Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University
Muharto Hadi Suprapto	Direktur Information Technology	Pelatihan Manajemen Risiko Jenjang 7	18 & 20 Juni 2025 / The Tower Lt. 7	LPPI
		TELP: Bullion Bank "The Comprehensive Approach to Leverage Strategic Banking Position and National Economic Growth	13 Juni 2025 / The Tower Lt. 7	BSI Corporate University
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah	23 - 24 Juni 2025 / The Tower Lt. 7	LPPI
		Top Executive Learning Program "Peran Leader Dalam Transformasi Bisnis Digital Banking" Tahun 2025. Narasumber: Bapak Jahja Setiatmadja (Komut BCA)	14 November 2025 / Ballroom Lt. 9 BSI Tower	BSI Corporate University

*) Menjabat efektif sesuai keputusan RUPS Tahunan 16 Mei 2025.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Direksi yang telah diangkat dalam RUPS wajib mengikuti program orientasi yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary*. Program orientasi dilakukan dengan menyampaikan materi-materi terkait Bank, yang antara lain mencakup:

1. Pengenalan Visi dan Misi Bank
2. *Corporate Plan*
3. Rencana Bisnis Bank
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
5. Pengenalan Perbankan Syariah
6. Manajemen Risiko
7. Tata Kelola Perusahaan
8. Pengenalan Budaya Bank

Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi baru telah dilaksanakan sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda	Group	Pemateri	Venue
1.	26 Mei 2025	*Corporate Plan*	CTO	Bp. Aji Wibowo	The Tower Lt. 7, Ruang Rapat Dewan
2.	28 Mei 2025	*Risk Profile BSI*	ERM	Bp. Agus Setiyo Budi	
3.	2 Juni 2025	Rencana Bisnis Bank	SPM	Bp. Diaz Hartadi	
4.	4 Juni 2025	*Corporate Culture* Pengenalan Syariah & Akad Syariah	BSU	Bp. Peby Elan Surya Diningrat	
5.	11 Juni 2025	Good Corporate Governance, Fit & Proper Test	CPG	Ibu Rosalina Dewi	

Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2025, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Melaksanakan RUPS yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa.
2. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan rencana kerja lainnya.
3. Menyusun Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Keberlanjutan.
4. Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpangan dan pengawasan keuangan.
5. Melaksanakan rapat internal Direksi maupun bersama group terkait.
6. Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
7. Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remuerasi. Hasil *review* digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan besaran tantiem Direksi. Hasil *review* atas kinerja Direksi selanjutnya disampaikan kepada RUPS.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI). Adapun KPI pada tahun 2025 yaitu:

1. Perspektif *financial*
2. Perspektif *Customer*
3. Perspektif internal *process*
4. Perspektif *People Development*

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS.

DIREKSI

Hasil Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2025

No.	KPI	Bobot	Target	Keterangan	Sifat	Desember-2025			
						Realisasi	Target	Pencapaian	Skor
1.	ROE (*Return on Equity*)	15%	16,91%	Return On Equity Desember 2025	Max	16,85%	16,91%	**99,67%**	14,95
2.	Laba Bersih BSI	15%	Rp7.495 M	Laba setelah dikurangi pajak dan zakat	Max	Rp7.568 M	Rp7.495 M	**100,96%**	15,14
3.	Peringkat Tingkat Kesehatan Bank	15%	2	Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	Min	2	2	**100,00%**	15,00
4.	Pembiayaan	10%	Rp310.366 M	Pembiayaan BSI Desember 2025	Max	Rp318.844 M	Rp310.366 M	**102,73%**	10,27
5.	CoF	15%	2,64%	Cost of Fund Desember 2025	Min	2,58%	2,64%	**102,16%**	15,32
6.	Dana Pihak Ketiga	10%	Rp348.855 M	Dana Pihak Ketiga BSI Desember 2025	Max	Rp380.488 M	Rp348.855 M	**109,07%**	10,91
7.	Earning Per Employee	10%	Rp440 Juta/ Pegawai	Laba bersih/ pegawai	Max	Rp465 Juta/ Pegawai	Rp440 Juta/ Pegawai	**105,64%**	10,56
8.	Inisiatif Strategis 2025	10%	100,00%	Deliverables sesuai dengan timeline 2025	Max	100%	100%	**100,00%**	10,00
	TOTAL	**100%**							**102,16**

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh 7 (tujuh) Komite yang terdiri dari:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking
3. Komite Policy & Procedure
4. Komite Bisnis
5. Komite Sumber Daya Manusia
6. Komite Aset dan Liabilitas
7. Steering Committee Crisis Management
8. Komite Produk*
9. Komite Kebijakan & Pembiayaan*

Sejak 23 Desember 2025, terdapat penambahan 2 (dua) komite di bawah Direksi, yaitu Komite Produk dan Komite Kebijakan Pembiayaan.

1. Komite Produk*
2. Komite Kebijakan & Pembiayaan*

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi internal, kinerja Komite di bawah Direksi dinilai secara berkala setiap tahun. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria pelaksanaan tugas serta efektivitas rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing Komite sepanjang tahun buku.

Berdasarkan hasil evaluasi Direksi, seluruh Komite di bawah Direksi pada tahun 2025 telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*) Berlaku efektif mulai tahun 2026

KOMITE DIREKSI

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui pembahasan *risk appetite,* metodologi dan penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko

Dalam menjalankan tugasnya Komite Manajemen Risiko mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 05/826-KEP/DIR tanggal 23 Desember 2025 tentang Komite Manajemen Risiko *(Risk Management Committee)* PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mengatur antara lain:

1. Struktur Organisasi Komite
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib Komite Manajemen Risiko
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Working Group* Komite Manajemen Risiko
5. Penutup

Struktur Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Fungsi	Pejabat
Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	1. Finance & Strategy Director 2. Treasury & Internasional Banking Director
Sekretaris	Enterprise Risk Management
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. Risk Management Director 2. Finance & Strategy Director 3. Wholesale Transaction Banking Director 4. Retail Banking Director/Consumer Product Solution SEVP 5. Sales & Distribution Director/Funding Transaction SEVP 6. Information Technology Director/IT Development & Operations SEVP 7. Treasury & International Banking Director 8. Wholesale Risk SEVP 9. Retail & Consumer Risk SEVP 10. Operations SEVP
Anggota Tetap - *Non Voting Member*	Compliance & Human Capital Director/Group Head Compliance
Non Permanent – Voting Member	Director/SEVP Pemateri Director/SEVP terkait materi
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait Materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Komite Manajemen Risiko

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Manajemen Risiko

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

KOMITE DIREKSI

Pelatihan Komite Manajemen Risiko

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee (RMC) berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:

1. Memantau dan menetapkan tingkat kesehatan Bank termasuk profil risiko serta metodologi pengukurannya secara berkala.
2. Menetapkan strategi manajemen risiko yang terintegrasi termasuk pengelolaan permodalan, rencana darurat (*contingency plan*), dan *Risk appetite statement* berikut *threshold risk appetite* dan *risk tolerance* serta limit risiko lainnya.
3. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank.
4. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan).
5. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2025 Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali. Tanggal dan agenda rapat disampaikan sebagai berikut.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

No.	Tanggal	Agenda
1.	20 Januari 2025	Penetapan Tingkat Kesehatan BSI per 31 Desember 2024
2.	16 April 2025	Penilaian Profil Risiko, Pengkinian Portfolio *Guideline* dan *Risk Appetite Statement* (RAS)
3.	5 Juni 2025	Pemutakhiran Metodologi *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Semester I 2025
4.	18 Juli 2025	Penetapan Limit Bullion Bank 2025
5.	13 Oktober 2025	Penilaian Profil Risiko BSI posisi 30 September 2025, Pengkinian Portfolio *Guideline*, Evaluasi Limit *Trading* dan Evaluasi Pengelolaan Risiko Bisnis Emas
6.	24 November 2025	Pemutakhiran Metodologi *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Semester II 2025
7.	22 Desember 2025	Pemutakhiran Limit Risiko Pasar & Risiko Likuiditas

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI & DIGITAL BANKING

Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan rencana strategis di bidang teknologi informasi (TI), penganggaran TI, penetapan proyek strategis TI dan pengamanan TI. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite ini mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pedoman Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking

Dalam menjalankan tugasnya Komite Pengarah Teknologi Informasi mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 05/827-KEP/DIR tanggal 23 Desember 2025 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking *(Information Technology & Digital Banking Steering Committee)*

KOMITE DIREKSI

Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Information Technology Director
Sekretaris	IT Strategic Planning
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. President Director 2. Vice President Director 3. Information Technology Director 4. Risk Management Director 5. Finance & Strategy Director 6. Digital Banking SEVP 7. Operations SEVP 8. IT Development & Operations SEVP
Anggota Tetap - *Non Voting Member*	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent – Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Tahunan ini.

Profil IT Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

Pelatihan Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/ atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking

Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking adalah komite yang beranggotakan Direksi/SEVP yang tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana strategis IT (*IT Strategic Plan*) yang searah dan sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola IT *Resources* dan mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya terkait IT yang dimiliki Bank.
3. Menetapkan strategi Pengamanan IT & Digital, manajemen risiko penggunaan IT dan rencana tindakan atas proyek-proyek IT & Digital.
4. Memonitor kesesuaian pelaksanaan proyek IT sebagaimana rencana strategis IT dan anggaran IT.
5. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT.
6. Mengevaluasi efektivitas biaya IT terhadap manfaat yang direncanakan.
7. Memutus dan memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan, permasalahan

dan perubahan sistem IT yang bersifat strategis.
8. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat IT operasional.
9. Memantau atas kinerja IT dan upaya peningkatan kinerja IT.
10. Memberikan rekomendasi terkait Kebijakan dan Standar Prosedur IT.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking

Sepanjang tahun 2025 Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Tanggal dan agenda rapat disampaikan sebagai berikut.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi & Digital Banking

No.	Tanggal	Agenda
1.	14 Januari 2025	Laporan *Project* 2024 & Usulan Anggaran IT Strategis Tahun 2025
2.	20 Oktober 2025	Perubahan Inisiatif dan Perubahan Angaran IT Strategis Tahun 2025
3.	27 Oktober 2025	Permohonan Persetujuan IT Steering Committee Update Project Inisiatif IT Strategis untuk *Bullion Project*
4.	27 November 2025	Permohonan Persetujuan IT Steering Committee Atas Rencana Strategis Teknologi Informasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2026-2030.

KOMITE POLICY & PROCEDURE

Policy & Procedure Committee adalah Komite yang beranggotakan Direksi/SEVP yang berwenang untuk merekomendasikan dan/atau menetapkan Kebijakan dan Prosedur termasuk ketentuan produk dan/atau ketentuan lain yang tidak menjadi ruang lingkup Komite di bawah Direksi lainnya.

Pedoman Kerja Komite *Policy & Procedure*

Dalam menjalankan tugasnya Komite *Policy & Procedure* mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 05/832-KEP/DIR tanggal 23 Desember 2025 tentang Komite Policy & Procedur *(Policy & Procedure Committee)* PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mengatur antara lain:
1. Struktur Organisasi Komite
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite dan *Working Group Policy & Procedure*
3. Tata Tertib
4. Mekanisme Pengambilan Keputusan
5. Keputusan Komite
6. Penutup

Pengaturan dan pemutakhiran ketentuan terkait hierarki, pembuatan, pengadministrasian dan sosialisasi dalam rangka mendukung tata kelola dan penguatan prinsip kehati-hatian mengacu pada Standar Prosedur Pengendalian Pembuatan Kebijakan dan Prosedur PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Struktur Keanggotaan Komite Policy & Procedure

Fungsi	Pejabat
Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Compliance & Human Capital Director
Sekretaris	Fungsi Kesekretariatan Komite dilaksanakan oleh Unit Kerja yang bertindak sebagai Ketua Working Group Komite
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. Risk Management Director 2. Compliance & Human Capital Director
Anggota Tetap – *Non Voting Member*	Group Head Compliance

Non Permanent – Voting Member	1. Director / SEVP Pemateri 2. Director / SEVP terkait materi 3. SEVP Operations*
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri, dan 2. Group Head/Pejabat Setara lain yang terkait materi
Invitee	SEVP / Group Head Internal Audit

*Khusus ketentuan Bank terkait lingkup operasional.

Struktur Keanggotaan *Working Group Policy & Procedure*

Working Group Policy & Procedure Committee adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Direksi yang beranggotakan *Group Head*/setara terkait yang bertugas membantu *Policy & Procedure Commiitee* untuk mendukung Komite dalam merumuskan usulan dari unit kerja hingga menjadi rekomendasi yang akan diputus oleh Komite di dalam rapat Komite.

Susunan Anggota Komite Policy & Procedure

1. Organisasi *Working Group Policy & Procedure Committee* adalah sebagai berikut:

Ketua	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris	Fungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang bertindak sebagai Ketua Working Group Komite
Anggota Tetap - Voting Member	1. Group Head Policy & Procedure 2. Group Head Enterprise Risk Management 3. Group Head Risk (Risk Taking Unit)* 4. Group Head Compliance 5. Group Head Unit Bisnis Terkait* 6. Group Head Legal
Non Voting Member	Group Head/Setara Pemateri dan/atau Group Head lain terkait materi
Invitee	Group Head/Pejabat Internal Audit

*) Kehadirannya ditetapkan oleh Ketua Working Group menyesuaikan dengan jenis aktivitas dan/atau segmen pembiayaan Unit Kerja Risk (Risk Taking Unit) sebagai berikut: Unit Kerja IT & Fraud Risk, Unit Kerja Commercial Risk, Unit Kerja Corporate Risk, Unit Kerja SME & Micro Risk dan Unit Kerja Consumer Risk.

2. Ketua Working Group berwenang menetapkan unit kerja yang diundang dalam Rapat pembahasan atau dalam pengajuan usulan menyesuaikan dengan bidang tugas dan/atau segmen bisnis yang menjadi tema pembahasan.

Profil Komite Policy & Procedure

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Policy & Procedure

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

Pelatihan Komite Policy & Procedure

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Wewenang Komite Policy & Procedure

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Policy & Procedure adalah:

1. Membahas dan merekomendasikan penyesuaian/pemutakhiran Kebijakan dan Prosedur Bank.

2. Menetapkan pemutakhiran prosedur Perseroan di luar Kebijakan dan Prosedur yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Komite lain di bawah Direksi.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Policy & Procedure

Pelaksanaan tugas Komite *Policy & Procedure* selama tahun 2025 yaitu penetapan ketentuan Bank dilakukan secara sirkuler, dengan jumlah 689 ketentuan, yang terdiri dari Kebijakan 15 ketentuan, Manual Produk (MP) 132 ketentuan, Standar Prosedur (SP) 122 ketentuan dan Petunjuk Teknik 420 ketentuan. Mekanisme pengambilan keputusan oleh Komite *Policy & Procedure* dapat dilakukan melalui forum rapat, sirkulasi atau mekanisme lainnya sepanjang memenuhi persyaratan kuorum peserta yang ditetapkan.

Jenis Ketentuan	Ketentuan Baru				Sub Total	Ketentuan Revisi				Sub Total	Grand Total
	BUS	FTD	RFD	WFD		BUS	FTD	RFD	WFD		
Kebijakan					0	12	1	0	2	15	15
Manual Produk	1	8	10	4	23	0	23	57	29	109	132
Standar Prosedur	4	1	1	0	6	42	16	20	38	116	122
Petunjuk Teknis	13	6	2	5	26	179	76	68	71	394	420
Sub Total	18	15	13	9	55	233	116	145	140	634	689
Total Ketentuan Baru					55	Total Ketentuan Revisi				634	689

Keterangan:
BUS : Business Support
FTD : Funding & Transaction Digital
RFD : Retail Funding
WFD : Wholesale Financing

KOMITE BISNIS

Business Committee dibentuk untuk membantu Direksi/SEVP dalam menjalankan fungsi untuk menetapkan strategi dan pengembangan bisnis Bank secara terintegrasi, serta strategi dan efektivitas *marketing communication*.

Pedoman Kerja Komite Bisnis

Pedoman kerja Komite Bisnis mengacu pada Keputusan Direksi No. 05/829-KEP/DIR tanggal 23 Desember 2025 tentang Komite Bisnis (*Business Committee*) yang mengatur antara lain:

1. Struktur organisasi komite.
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib *Business Committee*
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Working Group Business Committee*
5. Penutup

KOMITE DIREKSI

Struktur Keanggotaan Komite Bisnis

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Vice President Director
Sekretaris	1. Transaction Banking Wholesale 2. Retail Deposit Solution
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. President Director 2. Vice President Director 3. Wholesale Transaction Banking Director 4. Retail Banking Director/Consumer Product Solution SEVP 5. Sales & Distribution Director/Funding & Transaction SEVP 6. Risk Management Director/Wholesale Risk SEVP / Retail & Consumer Risk SEVP 7. SEVP Operations
Anggota Tetap - *Non Voting Member*	Compliance & Human Capital Director/Group Head Compliance
Non Permanent – Voting Member	1. Director / SEVP Pemateri 2. Director / SEVP terkait materi
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head / Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head / Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP / Group Head Internal Audit

Profil Komite Bisnis

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Bisnis

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

Pelatihan Komite Bisnis

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas, dan Wewenang Komite Bisnis

Business Committee berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis Perseroan.
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi, termasuk limit eksposur risiko, infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung bisnis.
3. Membahas dan menetapkan strategi bisnis yang menjadi fokus Perseroan, antara lain melalui anchor client Perseroan.
4. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja inisiatif strategi bisnis/proyek.
5. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar Unit Kerja Perseroan dan aliansi dengan perusahaan induk serta sister company.
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.
7. Mengkomunikasikan dan memastikan seluruh ketetapan/keputusan Komite dilaksanakan sesuai keputusan kepada seluruh jajaran internal Perseroan yang terkait.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Bisnis

KOMITE DIREKSI

Sepanjang tahun 2025 Komite Bisnis telah melakukan rapat sebanyak 17 kali. Tanggal dan agenda rapat disampaikan sebagai berikut.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Bisnis

No.	Tanggal	Agenda
1	10 Maret 2025	Manajemen Limit Sinarmas
2	11 Maret 2025	Penetapan Anchor Client dan Management Limit Brantas Group
3	18 Maret 2025	RPPB Maret 2025
4	20 Maret 2025	Manajemen Limit Pertamina Group
5	21 Maret 2025	Manajemen Limit Salim Group
6	21 Maret 2025	Manajemen Limit Jasa Marga Group
7	28 April 2025	Usulan Penambahan Limit Plafond Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) dan Pemberian Limit Plafond Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) dalam Klasifikasi Diperdagangkan
8	30 April 2025	Usulan Penetapan Underlying Pembiayaan Bagi Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahap II
9	19 Mei 2025	Manajemen Limit PLN Group
10	25 Juni 2025	RPPB Juni 2025
11	01 September 2025	Manajemen Limit an. Astra Group 2025
12	01 September 2025	Manajemen Limit an. Telkom Group 2025
13	26 September 2025	Risalah RPPB September 2025
14	31 Oktober 2025	Risalah RPPB Tahun 2025
15	18 November 2025	RIsalah RPPB Tahun 2025
16	31 Desember 2025	Manajemen Limit an. Medco 2025
17	31 Desember 2025	Manajemen Limit an. Sungai Budi 2025

KOMITE PRODUK

Product Committee dibentuk untuk membantu Direksi/SEVP dalam menjalankan fungsi untuk menetapkan strategi dan pengembangan produk Bank dengan menetapkan produk & jasa/aktivitas andalan, serta strategi dan efektivitas *marketing communication*.

Pedoman Kerja Komite Produk

Pedoman kerja Komite Bisnis mengacu pada Keputusan Direksi No. 05/829A-KEP/DIR tentang Komite Produk *(Product Committee)* yang mengatur antara lain:

1. Struktur Organisasi Komite.
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib Product Committee
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Working Group Product Committee
5. Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan pelaksanaan efektif mulai tahun 2026.

Struktur Keanggotaan Komite Produk

Fungsi	Pejabat
Ketua	Vice President Director
Sekretaris	1. Transaction Banking Wholesale 2. Retail Deposit Solution
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. Vice President Director 2. Direksi/SEVP Risk Management 3. Direksi/SEVP Business Unit Pengelola Product 4. Direksi/SEVP Business Unit Pengguna Product
Anggota Tetap - *Non Voting Member*	Compliance & Human Capital Director / Group Head Compliance
Non Permanent – Voting Member	1. Director / SEVP Pemateri 2. Director / SEVP Terkait Materi
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head / Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head / Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP / Group Head Internal Audit

Profil Komite Produk

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Produk

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

Pelatihan Komite Product

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas, dan Wewenang Komite Produk

Komite Produk berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1. Membahas dan menetapkan pengembangan produk, tarif dan prosedur terkait. Mekanisme pembuatan kebijakan dan prosedur terkait produk Perseroan mengacu pada kewenangan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Komite Policy & Procedure dan ketentuan pelaksanaannya yang berlaku.
2. Membahas, mengevaluasi dan menghapus produk yang sudah tidak sesuai.
3. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.
4. Mengkomunikasikan dan memastikan seluruh ketetapan/keputusan Komite dilaksanakan sesuai keputusan kepada seluruh jajaran internal Perseroan yang terkait.

KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Komite Kebijakan Pembiayaan dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi pengendalian dalam kebijakan pembiayaan Bank.

Pedoman Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan

Pedoman kerja Komite Kebijakan Pembiayaan mengacu pada Keputusan Direksi No. 05/833-KEP/DIR tentang Komite Kebijakan Pembiayaan (*Credit Policy* Committee) yang mengatur antara lain:

1. Struktur Organisasi Komite
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib Komite Kebijakan Pembiayaan
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Working Group* Komite Kebijakan Pembiayaan
5. Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan pelaksanaan efektif mulai tahun 2026.

KOMITE DIREKSI

Struktur Keanggotaan Kebijakan Pembiayaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Risk Management Director
Sekretaris	Group Head Enterprise Risk Management *)
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. President Director 2. Vice President Director 3. Risk Management Director 4. Wholesale Transaction Banking Director 5. Retail Banking Director 6. Sales & Distribution Director 7. Operations SEVP 8. Wholesale Risk/Retail & Consumer Risk SEVP 9. Consumer Product Solution SEVP
Anggota Tetap - *Non Voting Member*	Compliance & Human Capital Director / Group Head Compliance
Non Permanent – Voting Member	Direktur / SEVP Pemateri Direktur / SEVP Terkait Materi
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head / Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head / Pejabat Setara terkait materi
Invitee	Internal Audit SEVP atau Group Head Directorate Internal Audit yang hadir atau Pejabat Direktorat Internal Audit sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Unit Kerja Enterprise Risk Management berkoordinasi dengan Human Capital Business Partner untuk penambahan pegawai sebagai PIC Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan

Profil Komite Kebijakan Pembiayaan

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Kebijakan Pembiayaan

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

Pelatihan Komite Kebijakan Pembiayaan

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas, dan Wewenang Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1. Memantau dan mengevaluasi perkembangan, limit eksposur risiko dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
2. Mengawasi penerapan Kebijakan Pembiayaan serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya, serta melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Pembiayaan dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan.
3. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Pembiayaan, proses pemberian, perkembangan, dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
4. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPD, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam

pelaksanaan pemberian Pembiayaan, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Pembiayaan.
5. Memastikan dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan.

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan, pengembangan dan Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejalan dengan visi, misi dan strategi Bank, serta penanganan kasus kepegawaian.

Pedoman Kerja Komite Sumber Daya Manusia

Pedoman kerja Komite Sumber Daya Manusia mengacu pada Keputusan Direksi No. 05/831-KEP/DIR tanggal 23 Desember 2025 tentang Komite Sumber Daya Manusia *(Human Capital Committee)* yang mengatur antara lain:
1. Struktur Organisasi Komite
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib Human Capital Committee
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Working Group Human Capital Committee

5. Penutup

Struktur Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Compliance & Human Capital Director
Sekretaris	Human Capital Strategy & Policy
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. President Director 2. Vice President Director 3. Compliance & Human Capital Director 4. Finance & Strategy Director 5. Sales & Distribution Director 6. Risk Management Director
Non Permanent – Voting Member	1. Director / SEVP Pemateri 2. Director / SEVP terkait materi
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait Materi
Invitee	SEVP / Group Head Internal Audit

Profil Komite Sumber Daya Manusia

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Sumber Daya Manusia

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi

KOMITE DIREKSI

dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

Pelatihan Komite Sumber Daya Manusia

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia yaitu:

1. Menyusun strategi & kebijakan H*uman Capital* termasuk budaya perusahaan, *compensation & benefit*.
2. Menetapkan alokasi anggaran pembelajaran.
3. Membahas/merekomendasikan kebijakan dan menetapkan Sistem Operasional Pengelolaan *Human Capital*.
4. Menetapkan arahan strategis dan kebijakan sistem operasional pengelolaan *human capital*, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
5. Menetapkan arah strategis Pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*.
6. Menetapkan dan mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan bisnis Bank.
7. Menetapkan *individual performance management & rewards, talent & succession management* serta *employee relations*.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan *human capital* yang bersifat strategis.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2025, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Menetapkan Kebijakan *Compensation Benefit* tahun 2025 yaitu Pelaksanaan *Annual Salary Increment*.
2. Menetapkan individual *Performance Management & Rewards* tahun 2025 yaitu:
   a. Distribusi normal penilaian kinerja pegawai
   b. Penilaian kinerja pegawai *Senior Manager* dan *Senior Executive Vice President*
   c. Pemberian apresiasi (bonus) atas kinerja tahun 2025
3. Menetapkan pembaruan budaya dan nilai perusahaan
4. Menetapkan *Talent & Succession Management* yaitu:
   a. Kebijakan *Promotion Cycle* dan implementasinya
   b. Penilaian *Talent Classification* pegawai *Senior Manager* dan *Senior Executive Vice President*
   c. Pemenuhan dan *Mobility* Pegawai Senior Manager
   d. Pemenuhan dan *Mobility* Pegawai *Senior Executive Vice President*.

KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Komite Aset dan Liabilitas atau *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan *asset & liabilities* Perseroan.

Pedoman Kerja Komite Aset dan Liabilitas

Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 05/828-KEP/DIR tanggal 23 Desember 2025 mengatur antara lain:

1. Struktur Organisasi Komite
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib Komite Asset & Liabilities Committee
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Working Group Asset & Liabilities Committee*.

Struktur Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Treasury & Internasional Banking Director
Sekretaris	Treasury & Global Market
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. President Director 2. Vice President Director 3. Treasury & International Banking Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management Director/Wholesale Risk SEVP/Retail & Consumer Risk SEVP 6. Wholesale Transaction Banking Director 7. Retail Banking Director/Consumer Product Solution SEVP 8. Sales & Distribution Director / Funding & Transaction SEVP
Anggota Tetap - *Non Voting Member*	Compliance & Human Capital Director / Group Head Compliance
Non Permanent – Voting Member	1. Director / SEVP Pemateri 2. Director / SEVP terkait materi
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head / Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head / Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Komite Aset dan Liabilitas

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Aset dan Liabilitas

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

Pelatihan Komite Aset dan Liabilitas

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Wewenang Komite

Asset & Liabilities Committee berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan *asset & liability*;
2. Melakukan kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran, Rencana Bisnis Bank dan strategi *Asset & Liability Management*;
3. Melakukan manajemen likuiditas, manajemen dampak perubahan *benchmark rate*, manajemen nilai tukar valuta asing, manajemen pendapatan dan investasi dan manajemen *Pricing*.
4. Mengevaluasi posisi asset & liability bank sesuai dengan tujuan pengelolaan profitabilitas risiko likuiditas, risiko pasar, risiko imbal hasil, risiko investasi dan risiko nilai tukar;
5. Mengkaji ulang strategi pricing funding dan financing, untuk memastikan margin yang optimal, efisiensi biaya dana dan struktur neraca yang sehat;
6. Menetapkan metodologi Fund Transfer Pricing;
7. Menetapkan metodologi perhitungan cadangan likuiditas dan menjaga alat likuid sesuai kebutuhan Bank dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KOMITE DIREKSI

8. Mengusulkan dan mengevaluasi penerbitan Sukuk atau instrumen keuangan syariah lain yang diperlukan untuk kepentingan Bank.
9. Menetapkan limit pembelian SBSN, Sukuk Korporasi, Sukuk BI Banking dan Trading Book, SUVBI Banking dan Trading Book dan Reksa Dana kategori *Banking Book* dalam satu tahun.
10. Melakukan pembahasan Asset & Liability Management dalam kondisi business as usual maupun kondisi kritis, termasuk perusahaan anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Perseroan secara konsolidasi.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Aset dan Liabilitas

Sepanjang tahun 2025 Komite Aset dan Liabilitas telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. kali. Tanggal dan agenda rapat disampaikan melalui tabel berikut.

No.	Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
1	ALCO 1 2025	21 Januari 2025	Strategi Pendanaan 2025, strategi optimalisasi pendapatan margin pembiayaan.
2	ALCO 2 2025	4 Maret 2025	Usulan struktur penerbitan *sustainable* sukuk BSI tahap II, Strategi Pengelolaan COF.
3	ALCO 3 2025	21 Maret 2025	Usulan Struktur Organisasi Business Comand Center
4	ALCO 4 2025	22 April 2025	Strategi Pendanaan, Metodologi FTP.
5	ALCO 5 2025	5 Juni 2025	Strategi Pendanaan.
6	ALCO 6 2025	16 Juli 2025	Pemanfaatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan spesial nisbah, pemanfaatan pembiayaan dengan *special price*.
7	ALCO 7 2025	12 Agustus 2025	Strategi Pendanaan, Pembaruan kebijakan investasi *banking book*(USD).
8	ALCO 8 2025	9 September 2025	Strategi Pendanaan.
9	ALCO 9 2025	23 September 2025	Strategi Pendanaan, Strategi Pembiayaan, *review* kewenangan *special price* pembiayaan.
10	ALCO 10 2025	20 Oktober 2025	*Monitoring* penyaluran pembiayaan, strategi pendanaan, Pengkinian *recovery plan*.
11	ALCO 11 2025	17 November 2025	Strategi Pendanaan & Pembiayaan, Pembaruan kebijakan plafon investasi *banking book*.
12	ALCO 12 2025	8 Desember 2025	Strategi Pendanaan & Pembiayaan

STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam rangka pengambilan keputusan, penetapan strategi dan kebijakan penanganan dampak bencana.

Pedoman Kerja *Steering Committee Crisis Management*

Pedoman Kerja *Steering Committee Crisis Management* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 05/830-KEP/DIR, tanggal 23 Desember 2025 yang mengatur terkait:

1. Struktur Organisasi Steering Committee
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Steering Committee
3. Tata Tertib Steering Committee
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Working Group Steering Committee
5. Penutup

KOMITE DIREKSI

Struktur Keanggotaan *Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management*

Fungsi	Pejabat
Ketua	Vice President Director
Wakil Ketua	Information Technology Director
Sekretaris	Business Continuity Management
Permanent Voting Member	1. Vice President Director 2. Information Technology Director 3. Sales & Distribution Director / Funding & Transaction SEVP 4. Compliance & Human Capital Director 5. Finance & Strategy Director 6. Risk Management Director / Wholesale Risk SEVP / Retail & Consumer Risk 7. Operations SEVP
Contributing Non Voting Member	1. Group Head / Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head / Pejabat Setara terkait materi

Profil *Steering Committee*

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi *Steering Committee*

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

Pelatihan *Steering Committee*

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab *Steering Committee*

1. Menetapkan strategi pencegahan, penanganan, pemulihan, strategi komunikasi untuk penanganan dampak bencana di Bank.
2. Membahas dan menetapkan strategi operasional Bank selama periode bencana antara lain aktivasi BCM, penetapan Unit Kerja Kritikal, mekanisme kerja unit kerja (WFH/WFO), jam kerja operasional, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam kondisi-kondisi darurat bencana.
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja dan aliansi dengan perusahaan induk dalam pencegahan dan penanganan bencana di Bank.
4. Membahas dan menetapkan *benefit* dan/atau tunjangan sementara bagi pegawai terkait dengan dampak bencana.
5. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang terkait pencegahan dan penanganan kondisi darurat bencana.
6. Memantau dan mengevaluasi implementasi strategi operasional yang telah disetujui oleh *Steering Committee*.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang memerlukan Penanganan *Crisis Management Team* (CMT).

Steering Committee tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, hal mana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sepanjang tahun 2025 *Steering Committee Crisis Management* telah melakukan rapat diantaranya terkait:

1. Usulan Timeline Pelaksanaan *Disaster Recovery* Plan (DRP) Tahun 2025.
2. Penyesuaian *Timeline* dan *Principles Guideline* Pelaksanaan DRP tahun 2025.
3. *Update progress* dan strategi DRP 2025.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam industri perbankan syariah yang *highly regulated*, fungsi Sekretaris Perusahaan memegang peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi, kepatuhan, dan tata kelola yang selaras dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Sekretaris Perusahaan berperan sebagai pusat koordinasi komunikasi korporasi yang menghubungkan Bank dengan pemegang saham, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjaga konsistensi reputasi dan kredibilitas Bank di mata publik.

Sekretaris Perusahaan bertugas memberikan nasihat dan dukungan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perbankan, serta menjalankan peran sebagai penghubung resmi antara Bank dengan regulator, investor, dan pemangku kepentingan lainnya secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dasar Hukum

Sebagai perusahaan terbuka dan dalam pemenuhan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia No. 1-A serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014, BSI telah membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan, dan mengangkat Wisnu Sunandar sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi No. SK No. 04/112-KEP/DIR tanggal 20 Maret 2024.

Profil Sekretaris Perusahaan



WISNU SUNANDAR

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia
Lahir di Jakarta, pada tahun 1978.
Usia 47 tahun Per Desember 2025.
Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

SK No. 04/112-KEP/DIR tanggal 20 Maret 2024

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik, Universitas Indonesia (1997-2003).
- Magister Manajemen, Prasetiya Mulya Business School (2012-2014).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 4

Pengalaman Kerja

- Regional CEO I Aceh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (2021-2024).
- Regional CEO II Medan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (2021).
- Regional CEO I Medan PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021).
- Regional CEO VII Banjarmasin PT Bank Syariah Mandiri (2018-2020).
- Area Manager Area Medan Ahmad Yani PT Bank Syariah Mandiri (2015-2018).
- Deputy Group Head Consumer Finance Group PT Bank Syariah Mandiri (2015).

Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

-

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Struktur Sekretaris Perusahaan

Dalam kerangka penguatan tata kelola dan efektivitas fungsi komunikasi korporasi, Sekretaris Perusahaan menjalankan perannya dengan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas yang terstruktur dan menyeluruh, fungsi Sekretaris Perusahaan dikelola melalui enam bidang aktivitas utama sebagai berikut:

1. Aktivitas Bank sebagai perusahaan terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.
4. Aktivitas *Stakeholder Management*.
5. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
6. Aktivitas Pengurus Bank.

Dalam mendukung pelaksanaan keenam bidang aktivitas tersebut, Sekretaris Perusahaan membawahi beberapa departemen yang menjalankan fungsi operasional sesuai lingkup tugas masing-masing. Sekretaris Perusahaan tetap melakukan koordinasi dan supervisi secara langsung untuk memastikan seluruh fungsi dan tanggung jawab departemen terlaksana secara efektif dan selaras dengan kebijakan Perseroan.

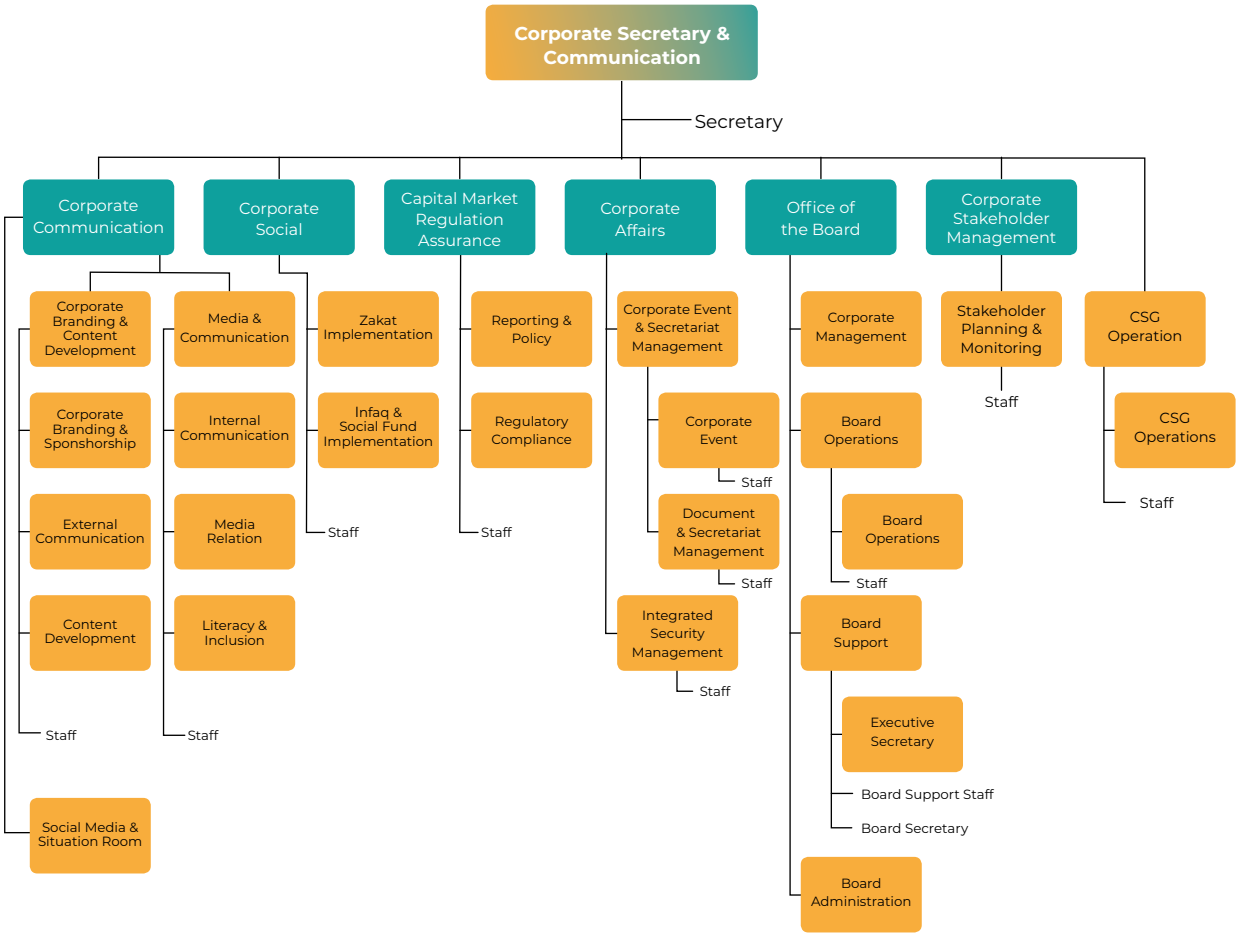

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan peran strategisnya, Sekretaris Perusahaan mengacu pada Kebijakan dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tata Kelola Kepatuhan
   a. Menjadi host penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
   b. Memastikan berjalannya fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan DPS serta jajaran yang mendukung di bawahnya.
   c. Menyiapkan daftar pemegang saham, daftar khusus anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, serta peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
   d. Menghadiri dan membuat risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
   e. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk menjalankan ketentuan/undang-undang yang berlaku, antara lain tentang Perseroan, surat berharga syariah, saham perbankan syariah, pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya.
   f. Mengarahkan pemuatan publikasi transparansi sesuai ketentuan regulasi perbankan dan pasar modal.
      - Menyampaikan laporan-laporan kepada regulator maupun publik baik berupa laporan berkala maupun insidentil.
      - Mengawal korespondensi Bank dengan cara memberikan advice kebahasaan/ reviu terhadap dokumen korporat Bank.
      - Mengelola dokumen, khususnya dokumen korporat termasuk pengelolaan pusat arsip.
      - Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan dokumen kantor pusat, regional office, area/branch office ataupun outlet lainnya serta memberikan advice terkait pengelolaan dokumen dimaksud.

2. Tata Kelola Komunikasi Korporat
   a. Menetapkan strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan reputasi positif Bank.
   b. Membuat strategi penyebaran informasi kepada stakeholders internal dan eksternal. Termasuk menyampaikan program dan kegiatan Bank serta mengelola manajemen isu dan krisis melalui pemberitaan.
   c. Menjadi penghubung antara Bank dan pihak eksternal yang mewakili masyarakat.
   d. Mengikuti perkembangan pasar dan kondisi eksternal Bank, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan syariah ataupun isu-isu industri syariah secara umum.
   e. Mengarahkan penyusunan alat dan komunikasi media marketing yang efektif dan tepat sasaran.
   f. Mengelola stakeholders dan menyelenggarakan beberapa aktivitas yang bertujuan untuk keterbukaan informasi, seperti paparan publik.
   g. Menjalin hubungan baik dengan media massa untuk memperoleh pemahaman publik tentang perusahaan agar tercipta citra dan reputasi positif.
   h. Melakukan edukasi, sosialisasi dan literasi perbankan syariah kepada masyarakat.

3. *Corporate Branding dan Sustainable Finance*
   a. Menjaga dan meningkatkan citra melalui konsistensi dan standardisasi dalam implementasi Corporate Identity Bank.
   b. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan RAKB serta Laporan Keberlanjutan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh regulator untuk membangun, memelihara dan mengembangkan citra perusahaan.
   c. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh organisasi di Bank.
   d. Menyusun *monitoring* dan reviu pelaksanaan program keuangan berkelanjutan untuk dilaporkan secara berkala kepada Direksi.
   e. Mempublikasikan kegiatan atau aksi keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan awareness dan citra positif Bank dalam berbagai saluran komunikasi, antara lain media cetak, elektronik, video, dan lainnya.
   f. Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan CSR agar tetap sejalan dengan program Corporate Planning Bank sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
   g. Melaksanakan program RAKB terkait bisnis.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

h. Mengelola proses dan kinerja *corporate branding* dan RAKB yang efektif dalam memberikan kontribusi optimal terhadap persepsi positif stakeholders dan shareholders untuk peningkatan brand equity, serta berkontribusi terhadap peningkatan awareness dan bisnis Bank.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan kompetensi serta memastikan pemahaman yang relevan terhadap perkembangan pasar modal, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai program pelatihan, seminar, dan lokakarya sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Refreshment ESG	Jakarta, 27 Februari 2025	Internal Bank
Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Jakarta, 04 Juni 2025	LSPKS
Top Executive Learning Program (TELP) Seri 1 – Bullion Bank	Jakarta, 13 Juni 2025	Internal Bank
Refreshment BCM	Jakarta, 01 Juli 2025	Internal Bank
Essential Series APUPPT & PPSPM	Jakarta, 21 Juli 2025	Internal Bank
Essential Series Basic Risk Management	Jakarta, 21 Juli 2025	Internal Bank
Essential Series Basic Fiqh Muamalah	Jakarta, 26 Agustus 2025	Internal Bank

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Sepanjang tahun buku 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Menyelenggarakan dan menghadiri serta membuat risalah rapat Direksi termasuk rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyiapkan informasi daftar pemegang saham, daftar khusus dari anggota Direksi, Dewan Komisaris dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Menjalankan fungsi kepatuhan Bank terhadap pasar modal.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dokumentasi data legalitas Bank, antara lain akta RUPS, akta Perubahan Anggaran Dasar, akta Perubahan Susunan Pengurus, dan dokumen legalitas lainnya.
7. Mengadministrasikan dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada BSI atau kepada Unit Kerja terkait untuk ditindaklanjuti.
8. Menyelenggarakan *corporate event* dan/atau berpartisipasi dalam *event* yang dilaksanakan pihak ketiga dalam bentuk *sponsorship*.
9. Menyelenggarakan *event* dengan media.
10. Menerbitkan siaran pers.
11. Menggelar kegiatan edukasi, literasi dan inklusi keuangan syariah.
12. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2020 sesuai POJK No. 51 Tahun 2017 yang telah diserahkan kepada OJK. *Sustainable finance* terkait bisnis, yang mencakup: *product and services, governance,* dan *capacity building*. Sektor bisnis yang diutamakan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (khususnya pada program-program pemerintah).

Transparansi Penyampaian Laporan

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan menyampaikan informasi kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, situs resmi Perseroan, Paparan Publik, Fasilitas Pelaporan Elektronik Emiten IDX, serta Sistem Pelaporan Elektronik OJK. Pada periode yang sama, Sekretaris Perusahaan juga menyampaikan laporan berkala dan insidental kepada regulator dan instansi pemerintah, antara lain OJK, BEI, LPS, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Rincian pelaporan tersebut adalah sebagai berikut:

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Laporan Berkala

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
1	Laporan Tahunan	OJK, BEI, Kementerian Perdagangan	Tahunan	1
2	Laporan Keberlanjutan	OJK, BEI	Tahunan	1
3	Laporan Komposisi Kepemilikan Saham/Registrasi Pemegang Efek	OJK, BEI	Bulanan	12
4	Laporan Hutang Valuta Asing	OJK, BEI	Bulanan	2
5	Laporan Hasil Rating/ Pemeringkatan Tahunan	OJK, BEI, & Wali Amanat	Tahunan	1
6	Laporan Manajemen Penyedia Jasa Pembayaran	Bank Indonesia	Tahunan	1
7	Laporan Daftar Efek Syariah	BEI	Semester	2
8	Laporan Bukti Iklan Laporan Keuangan Triwulan	OJK, BEI	Triwulan	4

Daftar Laporan Pasar Modal Tahun 2025

No.	Tanggal *Submit* Laporan	Nomor Surat	Tujuan Laporan	Laporan
1	9 Januari 2025	05/019-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Desember 2024
2	9 Januari 2025	05/020-3/CSG	OJK Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Desember 2024
3	14 Januari 2025	05/054-3/CSG	OJK Pasar Modal	Laporan Informasi Persetujuan OJK Atas Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
4	24 Januari 2025	05/103-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Konfirmasi Kriteria Satu Grup Perusahaan
5	31 Januari 2025	05/123-3/CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Laporan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik Jasa audit atas informasi keuangan historis Tahunan
6	6 Februari 2025	05/148-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Januari 2025
7	6 Februari 2025	05/149-3/CSG	OJK Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Januari 2025.
8	6 Februari 2025	05/154-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
9	6 Februari 2025	05/156-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Informasi Pemenuhan Kewajiban *Public Expose* Tahunan
10	13 Februari 2025	05/188-3/CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Hasil Pemeringkatan Tahunan Atas Sukuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk
11	13 Februari 2025	05/193-3/CSG	OJK Pasar Modal	*Form* Informasi Daftar Efek Syariah
12	7 Maret 2025	05/453-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 28 Februari 2025

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal *Submit* Laporan	Nomor Surat	Tujuan Laporan	Laporan
13	17 Maret 2025	05/531-3/CSG	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk
14	24 Maret 2025	05/660-3/DIR-CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Mata Acara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
15	24 Maret 2025	05/572-3/CSG	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk
16	20 Maret 2025	05/575-3/CSG	OJK Pasar Modal	Laporan Informasi Atau Fakta Material
17	26 Maret 2025	05/588-3/CSG	OJK Pasar Modal	Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan
18	9 April 2025	05/614-3/CSG	OJK Pasar Modal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
19	9 April 2025	05/620-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
20	10 April 2025	05/613-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Maret 2025
21	21 April 2025	05/749-3/DIR-CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
22	22 April 2025	05/787-3/DIR-CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan laporan Sustainability Sukuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk
23	24 April 2025	05/686-3/CSG	OJK Pasar Modal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
24	24 April 2025	05/787--3/DIR-CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Laporan Keberlanjutan dan ESG
25	25 April 2025	05/688-3/CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
26	30 April 2025	05/797-3/DIR-CFA	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit
27	2 Mei 2025	05/716-1/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
30	9 Mei 2025	05/736-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 April 2025
32	14 Mei 2025	05/790-3/CSG	OJK Pasar Modal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
33	20 Mei 2025	05/798-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
34	20 Mei 2025	05/799-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai - 20052025
35	21 Mei 2025	05/800-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
36	27 Mei 2025	05/828-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Kesiapan Dana Untuk Pelunasan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri A

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal *Submit* Laporan	Nomor Surat	Tujuan Laporan	Laporan
37	28 Mei 2025	05/975-3/DIR-TGM	OJK Pasar Modal	Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025
38	3 Juni 2025	05/872-3/CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Tambahan Ringkas Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap 2 Tahun 2025
40	5 Juni 2025	05/906-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Mei 2025
41	13 Juni 2025	05/941-3/CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2024
42	18 Juni 2025	05/1186-3/DIR-TGM	OJK Pasar Modal	Surat Pengantar Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025
43	18 Juni 2025	05/982-3/CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Bukti Iklan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Informasi Tambahan Ringkas Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025
44	20 Juni 2025	05/1232--3/DIR-CSG	OJK Pasar Modal	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit dan Komite Remunerasi & Nominasi
45	20 Juni 2025	05/1232-3/DIR-CSG	OJK Pasar Modal	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit dan Komite Remunerasi & Nominasi
46	24 Juni 2025	05/1013-3/CSG	OJK Pasar Modal	Pelunasan/Pembayaran Pokok Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri A
47	30 Juni 2025	05/1318-3/DIR-CSG	OJK Pasar Modal	Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangnan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2024 Oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
48	4 Juli 2025	05/1056-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Informasi Proses Penyusunan laporan Keuangan Posisi 2 Juni 2025 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
49	7 Juli 2025	05/1055-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 Juni 2025
50	14 Juli 2025	05/1379-3/DIR-TGM	OJK Pasar Modal	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Syariah Indonesia Tahap II Tahun 2025
51	5 Agustus 2025	05/1215-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Juli 2025
52	7 Agustus 2025	05/1294-3/CSG	OJK Pasar Modal	Laporan Informasi Atau Fakta Material/ Material Information Or Facts Report

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal *Submit* Laporan	Nomor Surat	Tujuan Laporan	Laporan
53	1 September 2025	05/1400-3/CSG	OJK Pasar Modal	Informasi Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Internal
54	1 September 2025	05/1408-3/CSG	OJK Pasar Modal	Laporan Informasi Efektif Pengangkatan Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan
55	10 September 2025	05/1442-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Agustus 2025
56	19 September 2025	05/1745-3/DIR-CFA	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Auditan
57	22 September 2025	05/1518-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim 30 Juni 2025 Audited
58	8 Oktober 2025	05/1582-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 September 2025
59	8 Oktober 2025	05/1591-3/CSG	OJK Pasar Modal	Form Informasi Daftar Efek Syariah (DES)
60	13 Oktober 2025	05/1615-3/CSG	OJK Pasar Modal	Laporan Informasi Efektif Pengangkatan Direktur Perseroan
62	29 Oktober 2025	05/1894-3/DIR-CFA	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia TBK Posisi 30 September 2025
63	30 Oktober 2025	05/1689-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
64	5 November 2025	05/1998-3/DIR-CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
65	6 November 2025	05/1706-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Oktober 2025
66	13 November 2025	05/1743-3/CSG	OJK Pasar Modal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
67	13 November 2025	05/1748-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPSLB
68	28 November 2025	05/1827-3/CSG	OJK Pasar Modal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
69	1 Desember 2025	05/1830-3/CSG	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
70	8 Desember 2025	05/1865-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 November 2025
71	12 Desember 2025	05/1930-3/CSG	OJK Pasar Modal	Laporan Informasi Efektif Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan
72	17 Desember 2025	05/1957-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa
73	24 Desember 2025	05/1996-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
74	24 Desember 2025	05/2000-3/CSG	OJK Departemen Perbankan Syariah	Laporan Penunjukkan/Perubahan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan
75	29 Desember 2025	05/2008-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPSLB BSI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Siaran Pers

Sepanjang 2025 BSI menerbitkan 264 siaran pers terbagi atas kegiatan korporat seperti BSI *International islamic expo, Global Islamic Finance summit,* inovasi produk dan layanan, kegiatan CSR, edukasi dan literasi, ESG, dan lainnya.

BSI secara berkala menyampaikan informasi terkini mengenai berbagai aktivitas dan inisiatif Bank melalui penerbitan siaran pers. Berikut adalah daftar siaran pers yang dirilis sepanjang tahun 2025:

No.	Tanggal	Judul Siara Pers
1.	2 Januari 2025	Belum Sebulan Sejak Dibuka, Pendaftar Talenta Wirausaha BSI Tembus 1.300 Peserta
2.	3 Januari 2025	Tingkatkan Inklusi & Optimalisasi Layanan, BSi Bangun Gedung BSI Bogor
3.	3 Januari 2025	Catatkan 15 Juta Transaksi, BYOND Menjadi Terobosan & Transformasi BSI
4.	6 Januari 2025	Lewat Penerapan Syariah Compliance, BSI Dukung Pemerintah Berantas Judi Online
5.	7 Januari 2025	*Fee Based Income* BSI Tumbuh 34% year on year
6.	13 Januari 2025	Jadi Salah Satu Fitur Paling Diminati, Transaksi Ziswaf via Mobile Banking BSI Tembus Rp12M pada 2024
7.	13 Januari 2025	Dukung Ekonomi Keberlanjutan Melalui Penyediaan Air Layak Minum, BSI Sediakan *Water Station* di Lapangan Gasibu Bandung
8.	14 Januari 2025	BSI Imbau Calon Jemaah Bersiap Lakukan Pelunasan Haji 1446 H
9.	16 Januari 2025	BSI Proyeksikan Tabungan Haji Tembus Rp20 Triliun pada 2025
10.	16 Januari 2025	Dua Bulan Diluncurkan, BYOND by BSI Sudah Capai 3 Juta *User* Aktif
11.	20 Januari 2025	Perkuat Layanan Calon Jemaah, 100.000 BSI Agen Siap Layani Pelunasan Biaya Haji
12.	21 Januari 2025	Konsisten Dukung UMKM Semakin Berdaya, BSI Dapat Alokasi Rp17 Triliun KUR Syariah Tahun Ini
13.	23 Januari 2025	BSI Perkuat Peran Strategis Transformasi Ekonomi Indonesia 2024
14.	23 Januari 2025	Rating ESG BSI Masuk Top 4 Global Islamic Bank
15.	24 Januari 2025	Sinergi dengan Kemenkeu, BSI Perkuat Kemitraan Pengelolaan Kas Negara
16.	30 Januari 2025	BSI & BSI Maslahat Dorong UMKM Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Zakat
17.	31 Januari 2025	Tren Meningkat, Pembiayaan Kendaraan Ramah Lingkungan BSI Tumbuh 476%
18.	3 Februari 2025	BSI Siapkan 471 Cabang *Weekend Banking* Selama Februari 2025
19.	3 Februari 2025	Bisnis Emas Tumbuh 78%, BSI Gencarkan Gadai Emas & Cicil Emas untuk Solusi Finansial
20.	3 Februari 2025	Dukung Implementasi ESG, BSI Luncurkan Mobil Operasional Listrik dan Digital Carbon Tracking Pada Milad ke-4
21.	3 Februari 2025	Usung Semangat *Agile & Innovative*, BSI Perkokoh Transformasi & Hadirkan Empat Inovasi pada Milad ke-4
22.	5 Februari 2025	Milad ke-4, BSI Sabet 15 Penghargaan Infobank *Satisfaction, Loyalty, and Engagement* 2025
23.	6 Februari 2025	Fokus Transformasi Digital dan Inovasi, BSI Cetak Pertumbuhan Laba 22,83%
24.	11 Februari 2025	Laba Tumbuh 22,83%, BSI Perluas Manfaat Untuk Masyarakat Melalui Program Optimalisasi Zakat
25.	11 Februari 2025	Anak Muda Lirik Investasi Logam Mulia, Bisnis Cicil Emas BSI Melonjak 177% pada 2024
26.	12 Februari 2025	Upgrade Sistem BSI Rampung, Layanan E-Channel Kembali Normal
27.	13 Februari 2025	Sukses Terbitkan ESG Sukuk, BSI Raih Penghargaan *Alpha South East Asia*

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siara Pers
28.	13 Februari 2025	Izin Terbit, BSI Siap Jalankan Bisnis Bank Bullion
29.	14 Februari 2025	BSI Kerja Sama dengan BPJH Dorong Percepatan Sertifikasi Halal
30.	17 Februari 2025	BSI Akan Terus Dukung Pemprov Aceh Perkuat Pembangunan Ekonomi Syariah
31.	17 Februari 2025	Tebar Kemaslahatan Berkelanjutan, Zakat BSI Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak
32.	18 Februari 2025	Izin Bulion Terbit, Saham BRIS Naik 4,78% Bulan Ini
33.	19 Februari 2025	*Asset* Kelolaan Bank Kustodian Tembus Rp115 Triliun, BSI Raih Penghargaan sebagai *Best Islamic Custody Bank*
34.	20 Februari 2025	Dukung Pendidikan Berkualitas, BSI Bangun Fasilitas Sekolah di Kalimantan Utara
35.	20 Februari 2025	BSI Perkuat Implementasi ESG untuk Menopang Bisnis & Operasional Berkelanjutan
36.	21 Februari 2025	Pelunasan Haji Dibuka, BSI Siapkan Layanan Optimal Bagi 185 Ribu Calon Haji
37.	24 Februari 2025	BSI Terus Perkuat Kualitas DPK Lewat Layanan Inovatif dan Inklusif
38.	25 Februari 2025	Harga Emas Semakin Berkilau, Cicil Emas BSI Melejit 174,32%
39.	27 Februari 2025	Resmi Diluncurkan Presiden Prabowo, BSI Jadi Bank Emas Pertama di Indonesia
40.	27 Februari 2025	BSI Perluas Layanan Remitansi di Korea Selatan
41.	3 Maret 2025	670 Cabang BSI Siap Berikan Layanan *Weekend Banking* Selama Ramadan
42.	3 Maret 2025	BSI Gedung SUCOFINDO, Memperluas Pasar Perbankan Syariah
43.	4 Maret 2025	Fokus Jalankan ESG, Pembiayan Kendaraan Listrik BSI Melesat 266%
44.	10 Maret 2025	BSI Jadi Bank Emas, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
45.	10 Maret 2025	BSI Bantu Makanan & Alat Kebersihan Untuk Korban Banjir Jabodetabek
46.	10 Maret 2025	Apresiasi Insan Media, BSI Jalin Kolaborasi dengan Forum Pemred *Charity*
47.	10 Maret 2025	BYONDFEST Ramadan, Komitmen BSI Hadir Sebagai Sahabat Sosial & Spiritual Masyarakat
48.	11 Maret 2025	BSI Bangun Gedung Modern di Tasikmalaya, Dorong Inklusi Keuangan dan Ekonomi Syariah
49.	11 Maret 2025	Dorong Perputaran Ekonomi Ramadan, BSI Gencarkan Promo & *Cashback*
50.	12 Maret 2025	Pengguna BYOND by BSI Tumbuh Pesat Tembus 3,5 Juta User
51.	13 Maret 2025	Jelang Libur Idul Fitri, BSI Siapkan Uang Tunai Rp42,88 Triliun
52.	17 Maret 2025	Kinerja Melesat, BSI Syukuri dengan Santunan Untuk 4.444 Anak Yatim
53.	17 Maret 2025	50 Ribu Sekolah Islam Jadi Nasabah, BSI Gandeng JSIT Perluas Layanan Pendidikan
54.	17 Maret 2025	BSI & Kementerian PPN/Bappenas Jalin Kolaborasi Kembangkan Ekosistem Ekonomi Syariah
55.	17 Maret 2025	BSI Distribusikan Bantuan Pesantren dan Santunan Yatim di Bukittinggi
56.	18 Maret 2025	BSI Bersama UNDP & BAZNAS Siap Kembangkan & Implementasikan *Green* Zakat
57.	20 Maret 2025	BSI Perkenalkan BEWIZE, *Platform* Terpadu Solusi untuk Nasabah *Wholesale*
58.	20 Maret 2025	BSI Gencarkan Literasi Keuangan Syariah di Masjid Babuttaqwa Aceh
59.	20 Maret 2025	Pasarkan Produk Investasi ST014, BSI Bidik Penjualan Rp1 Triliun
60.	21 Maret 2025	Harga Logam Mulia Terus Menanjak, BSI; Investasi Emas Langkah Tepat
61.	24 Maret 2025	Jelang Idul Fitri Transaksi Remitansi BSI Tembus Rp1,5 Triliun
62.	24 Maret 2025	Hery Gunardi, Nakhoda Baru BRI yang Sukses Membangun BSI
63.	25 Maret 2025	Kinerja Kinclong, Dua Direksi dipercaya ke BRI, BSI Optimis Kinerja Tetap Solid

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siara Pers
64.	26 Maret 2025	Fokus Dukung Pekerja Wanita dan Pendidikan Anak, BSI Hadirkan Fasilitas *Daycare* Jelang Hari Raya
65.	26 Maret 2025	Konsisten Pacu Literasi & Inklusi Keuangan, OJK Anugerahi BSI 3 Penghargaan GERAK Syariah *Award*
66.	8 April 2025	BSI Ingatkan Nasabah Waspada Penipuan Bermodus *Social Engineering*
67.	8 April 2025	492 Cabang BSI Siap Berikan Layanan *Weekend Banking* Selama Idulfitri
68.	8 April 2025	BSI Intensifkan Inklusi Perbankan Syariah Melalui Promo & *Cashback* Selama Libur Liburan
69.	8 April 2025	Perluas Layanan Hingga Pelosok, BSI Targetkan 123 Ribu Agen Hingga Akhir 2025
70.	9 April 2025	Segmen Usaha Tetap Menggeliat, Pembiayaan SME BSI Naik Dobel Digit
71.	10 April 2025	BSI Optimalkan Ekosistem Pasar, Kian Fokus Garap Transaksi Ritel UMKM
72.	11 April 2025	Harga Emas Meroket, Saldo Emas di BSI Emas Digital Melonjak 231%
73.	15 April 2025	BSI Dorong Kemajuan Industri Kosmetik, Jalin Kerja Sama dengan Natasha Group
74.	16 April 2025	Plt Direktur Utama BSI: Emas Solusi Investasi Saat Ini
75.	17 April 2025	Harga Emas Meroket, Produk Cicil Emas BSI Melesat 168%
76.	17 April 2025	100% Calon Jemaah Haji Lunasi BPIH, BSI Siapkan Layanan Optimal Selama Musim Haji
77.	21 April 2025	*Support* Manasik Haji Nasional Serentak di Seluruh Indonesia, BSI Serahkan Kartu BSI Debit Mabrur kepada Calon Jemaah
78.	21 April 2025	Tingkatkan Literasi & Inklusi Perbankan Syariah, BSI Dukung *Run for Humanity* Bandung 2025
79.	21 April 2025	Dukung Implementasi ESG, BSI Ajak Kartini Masakini Lestarikan Bumi
80.	23 April 2025	Bank Syariah Indonesia Menandatangani Prinsip Perbankan Bersama PBB
81.	23 April 2025	*Global Islamic Finance Summit* (GIFS) 2025, Kontribusi BSI Perkuat Ekosistem Halal
82.	24 April 2025	BSI Sukses Penjualan Sukuk Ritel ST014, *Oversubscribed* 153%
83.	29 April 2025	Perkuat Penetrasi, BYOND by BSI Meriahkan *Fans Night* Liga Inggris
84.	30 April 2025	BSI *Wealth Insight* Hadir di GIFS 2025, Memberi Lebih Untuk Nasabah Prioritas
85.	30 April 2025	GIFS 2025 Jadi Ajang Peluncuran BSI MCI, Indikator Ekonomi Syariah di Indonesia
86.	30 April 2025	Wakili Indonesia di UN ECOSOC Forum, BSI Optimis Keuangan Syariah Akan Tumbuh Pesat di Tingkat Global
87.	30 April 2025	Dorong Inovasi Digital dan Bisnis Emas, Laba BSI Triwulan I 2025 Tumbuh *Double* Digit
88.	2 Mei 2025	BSI Tekankan Komitmen ESG, Siapkan Fasilitas Khusus bagi Jemaah Haji
89.	7 Mei 2025	Perkuat Transaksi Digital, BSI Pacu Layanan Mesin EDC di Indonesia
90.	7 Mei 2025	Kinerja BSI Tumbuh Solid, Saham BRIS Naik 28,21%
91.	8 Mei 2025	BSI GIFS 2025 & Lompatan Kinerja hingga Kancah Dunia: Jejak Nyata Perbankan Syariah untuk Negeri
92.	9 Mei 2025	Bisnis Griya BSI Tumbuh Positif, Dorong Potensi Pasar Gen Z & Milenial
93.	9 Mei 2025	Konsisten Dorong UMKM Naik Kelas, Talenta Wirausaha BSI Raih Penghargaan *Best Sustainability in Finance & Skills Recognition for* MSMes
94.	14 Mei 2025	Siap Go Global, BSI Raih Sertifikasi Internasional ISO 22301:2019
95.	14 Mei 2025	Tingkatkan Layanan Nasabah, BSI Operasikan 674 *Outlet Weekend Banking*
96.	15 Mei 2025	Kontribusi Ekonomi Negeri, Pembiayaan BSI Tumbuh 15,46% Sejak Merger

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siara Pers
97.	15 Mei 2025	BSI Optimalkan Layanan Penukaran Riyal di 18 Embarkasi Haji
98.	19 Mei 2025	Gelar RUPST, BSI Tetapkan Dividen Total Rp1,05 Triliun dan Angkat Anggoro Eko Cahyo Sebagai Dirut
99.	20 Mei 2025	BSI UMKM Center, Mitra Strategis Pertumbuhan Bisnis UMKM
100.	21 Mei 2025	Akselerasi Pertumbuhan Bisnis, BYOND *Mobility* Hadir di Seluruh Indonesia
101.	21 Mei 2025	Bank Syariah Indonesia Bagikan Dividen Rp1,05 Triliun pada 19 Juni 2025
102.	22 Mei 2025	Raih 4 Penghargaan dari Euromoney, ESG & Wealth Management BSI Diakui Dunia
103.	26 Mei 2025	BYOND Permudah Ibadah Kurban, BSI Kerjasama dengan 17 LAZNAS
104.	28 Mei 2025	Dukung Kemandirian Ekonomi Daerah, BSI Resmikan 2 Desa Kluster Perikanan Makassar
105.	28 Mei 2025	Dukung Transformasi Digital Organisasi Pengelola Zakat, Dana Ziswaf di BSI Tembus Rp2,03 Triliun
106.	2 Juni 2025	BSI Gencarkan Literasi Haji Muda Lewat Cicil Emas dan Tabungan Haji
107.	4 Juni 2025	BSI Kembali Gelar BSI International Expo 2025, Angkat Tema "*Engaging* Indonesia *in the Global Halal Industry*"
108.	10 Juni 2025	Pendistribusian Hewan Kurban BSI Capai 15.272 Ekor di Iduladha 1446 Hijriah
109.	11 Juni 2025	Perluas Layanan di 13 Negara, Transaksi Remitansi BSI Naik 15%
110.	11 Juni 2025	Sentuh 12,2 juta Transaksi, BSI Agen Jadi Pilar Layanan Syariah Tanpa Cabang
111.	13 Juni 2025	BSI Genjot Penetrasi Payroll, Perkuat Fondasi Dana Murah
112.	17 Juni 2025	Talenta Wirausaha BSI Masuk *Fase Bootcamp*
113.	18 Juni 2025	BSI Dukung Halal *Lifestyle* Lewat BSI International Expo 2025
114.	19 Juni 2025	50 Travel Haji dan Umrah Serta Wisata Halal Siap Hadir di BSI International Expo 2025
115.	20 Juni 2025	BSI International Expo 2025 Fasilitasi Ratusan UMKM Makanan & Minuman dalam Ekosistem Halal
116.	23 Juni 2025	Maher Zain Tampil Inklusif di BSI International Expo 2025, Persembahan untuk Sahabat Syariah BSI
117.	25 Juni 2025	Momentum Akselerasi Islamic Ecosystem & Layanan Bullion Bank melalui BSI International Expo 2025
118.	25 Juni 2025	Fokus Dukung Industri Halal, Dana Kelolaan Islamic Ecosystem BSI Mencapai Rp13 Triliun Tumbuh 12,81%
119.	25 Juni 2025	Beli hingga Cicil Emas, BSI Hadirkan Layanan Emas Lengkap di BSI International Expo 2025
120.	30 Juni 2025	Danantara Indonesia: "BSI International Expo 2025 Titik Tolak Menuju Indonesia Pemimpin Ekosistem Halal Global"
121.	30 Juni 2025	BSI Kembali Luncurkan Program BSI Scholarship 2025 untuk Cetak Pemimpin Muda Berkarakter
122.	30 Juni 2025	BSI Luncurkan Islamic Endowment Fund by BSI, Perkuat Ekosistem Islam yang Inklusif & Berkelanjutan
123.	30 Juni 2025	Tegaskan Komitmen Keuangan Berkelanjutan, BSI Luncurkan Kartu Hijau, Beasiswa Pendidikan, dan Resmi Bergabung UNEP FI
124.	30 Juni 2025	Juara Talenta Wirausaha BSI 2024–2025 Dorong Inovasi Hijau dan Keberlanjutan UMKM
125.	30 Juni 2025	BSI International Expo 2025 Catat Transaksi Rp2,66 Triliun dan 60 Ribu Pengunjung
126.	30 Juni 2025	Luncurkan BSI OTO via BYOND, Beli Mobil Kini Jadi Lebih Mudah

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siara Pers
127.	30 Juni 2025	Hadirkan Solusi Digital untuk UMKM dan Korporasi, BSI Gandeng Zahir International
128.	2 Juli 2025	Terbitkan Sustainability Sukuk Rp5 Triliun, BSI Pacu Pembiayaan Berkelanjutan
129.	3 Juli 2025	BSI Gandeng GAHC, Fasilitasi Sertifikasi Halal Australia untuk UMKM Indonesia
130.	7 Juli 2025	BSI dan Mekari Kolaborasi Wujudkan Ekosistem Keuangan Syariah Digital Efisien dan Terintegrasi
131.	8 Juli 2025	Inovasi Baru, Masyarakat Bisa Beli Paket Umrah Travel Lewat Superapps BYOND
132.	9 Juli 2025	BSI Bantu Nasabah UMKM Ekspor Kopi ke Timur Tengah
133.	10 Juli 2025	Cicil Emas dan Gadai Emas BSI Melesat 92,52%
134.	14 Juli 2025	Permudah Akses Layanan di Pasar Modal, RDN Syariah BSI Naik 26%
135.	15 Juli 2025	BSI dan UI Sinergi Literasikan Sistem Keuangan Syariah ke Mahasiswa Melbourne University
136.	18 Juli 2025	Perkuat Sektor Komunikasi, BSI dan Telkom Akses Jalin Kerjasama Strategis
137.	21 Juli 2025	Dukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, BSI Siapkan Pendampingan
138.	21 Juli 2025	Kisah UMKM CV Hasanah Abadi Jaya jadi Bankable Berkat Binaan & Pendampingan BSI
139.	24 Juli 2025	BSI Sediakan Pembiayaan Syariah untuk Waralaba Indomaret, Usaha Ritel Makin Mudah
140.	24 Juli 2025	Gandeng Kuliner.id, BSI Pacu Layanan Digital UMKM Sektor Makanan & Minuman Halal
141.	25 Juli 2025	BSI Dukung Investasi Hijau sebagai Strategi Menuju Bonus Demografi & Transisi Energi Nasional
142.	28 Juli 2025	Gandeng BP Tapera dan PERSIS, BSI Akselerasi Penyaluran KPR Subsidi Skema FLPP
143.	28 Juli 2025	BSI Pertegas Komitmen Global Terhadap ESG dan Keuangan Berkelanjutan
144.	28 Juli 2025	BSI Sponsor Utama Liga Jasa Keuangan 2025, Perkuat Sinergi dan Kemajuan Olahraga di Industri Keuangan
145.	28 Juli 2025	Pacu Penetrasi Keuangan Syariah, Tahun ini BSI Perkuat Literasi KEJAR 100 Sekolah di Jakarta
146.	5 Agustus 2025	BSI Optimalisasi Inovasi Keuangan Sosial Islam Atasi Tantangan Ekonomi Global
147.	6 Agustus 2025	Perkuat Komitmen Sinergi Wakaf Uang, BSI Raih Penghargaan Mitra Strategis BWI Tahun 2025
148.	7 Agustus 2025	Bisnis Bullion Bank Alami Peningkatan, Pembelian Emas di BSI Naik 441% YoY
149.	8 Agustus 2025	BSI Dukung Penuh Rencana Pemerintah Hadirkan Penjamin Simpanan Emas
150.	11 Agustus 2025	BSI Dukung Penguatan Sinergi Pembiayaan Hijau, Dorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
151.	12 Agustus 2025	BSI Perkuat Peran di Dunia Pendidikan Melalui Sinergi dengan Kemendikdasmen
152.	14 Agustus 2025	Dorong Peningkatan Dana Murah, BSI Luncurkan Program Tabungan Haji Berhadiah Umrah
153.	14 Agustus 2025	Lebih Dari 16 Ribu Pelajar Antusias Daftar BSI Scholarship 2025
154.	17 Agustus 2025	BSI hadirkan mobil musala di lokasi Pesta Rakyat HUT RI
155.	17 Agustus 2025	BSI Perluas Layanan Remitansi ke Qatar, Mudahkan WNI Akses Keuangan Syariah
156.	19 Agustus 2025	Permudah Akses Layanan Syariah, BSI Gallery Hadir di Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan
157.	19 Agustus 2025	Puluhan Tenant UMKM Binaan BSI Meriahkan Pesta Rakyat HUT-80 RI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siara Pers
158.	19 Agustus 2025	Sambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI, BSI Tebar Promo Menarik
159.	22 Agustus 2025	Bisnis Bullion BSI Tembus 1 Ton Emas
160.	22 Agustus 2025	PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengapresiasi kebijakan Bank Indonesia menurunkan BI Rate sebesar 2025 BPS menjadi 5 % pada RDG kemarin
161.	22 Agustus 2025	BSI Dukung Indonesia Maju Melalui Penguatan Ekonomi Syariah
162.	25 Agustus 2025	Skema Cicilan Tetap Memudahkan Nasabah, Tren Pembiayaan Konsumer BSI Positif
163.	26 Agustus 2025	Konsisten Tingkatkan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), BSI Raih 3 Penghargaan Literasi OJK
164.	28 Agustus 2025	BSI Luncurkan Green Zakat Framework Optimalisasi Potensi Zakat Indonesia Rp327 Triliun
165.	29 Agustus 2025	Dukung Wisata Halal, BSI Tebar Promo di Saudia Travel Fair 2025
166.	1 September 2025	BSI Mendorong Pendidikan Berkelanjutan melalui Program Rumah Qur'an BSI
167.	2 September 2025	Dorong Industri Halal Indonesia Naik Kelas, BSI Fasilitasi Pembiayaan Booking Seat Travel Umrah
168.	3 September 2025	Permudah Akses Masyarakat, BSI Agen Siap Layani Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
169.	4 September 2025	Harga Emas Melesat, Permintaan Masyarakat Terhadap BSI Cicil Emas Melonjak
170.	8 September 2025	Bank Syariah Indonesia Hadirkan 345 Outlets Weekend Banking Selama September 2025
171.	8 September 2025	Gerakkan Ekonomi Hijau, BSI, PLN, dan Masjid Raya Bintaro Jaya Hadirkan SPKLU dan RVM
172.	9 September 2025	Fokus Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Nasabah UMKM Binaan BSI Naik 9%
173.	10 September 2025	Pertumbuhan Bisnis Emas, Dorong Fee Based Income BSI Naik 34%
174.	11 September 2025	Fundamental Bisnis Emas Solid Dorong Saham BRIS Naik 6,40%*
175.	12 September 2025	Konsisten Dukung Ekonomi Hijau, Green Financing BSI Naik 14,50%
176.	15 September 2025	Gelontorkan Rp65,5 Miliar, BSI Fasilitasi Mahasiswa Unggulan Daerah Masuk Kampus Top Indonesia
177.	15 September 2025	Persiapan Haji Lebih Tenang, Buka Tabungan di BSI hanya Rp100Ribu
178.	18 September 2025	Gelar Gebyar Lelang Serentak 12 September -12 November, BSI Siapkan 2000 Aset Dengan Harga Kompetitif
179.	19 September 2025	Kinerja Solid dan Tumbuh Rerata di atas Industri, BSI Raih Predikat Best Performance Sharia Bank 2025
180.	19 September 2025	Kenaikan Harga Emas Berdampak Positif Terhadap Nasabah BSI
181.	23 September 2025	Harga Emas Antam Meroket, BSI Tawarkan BSI Gold di Harga Rp2.154.600/Gram
182.	23 September 2025	Bisnis Emas dan Haji Dorong Kinerja Solid, BSI Bukukan Laba Rp3,7 triliun*
183.	23 September 2025	BSI, BSI Maslahat, dan Global Spirit of Ummah Kolaborasi Kembangkan Wakaf Uang Melalui CWLD
184.	25 September 2025	BSI dan KAGAMA Luncurkan Deposito Wakaf, Inisiasi Dana Abadi untuk Renovasi Rumah Singgah
185.	25 September 2025	Terpilih Menjadi Ketua Umum Asbisindo, Anggoro Eko Cahyo Siapkan Lima Strategi Perkuat Ekonomi Syariah
186.	29 September 2025	Dukung Program 3 Juta Rumah, BSI Ikuti Akad Massal KPR Sejahtera FLPP Dihadiri Presiden Prabowo
187.	30 September 2025	BSI Bantu Evakuasi Musibah Pesantren di Jawa Timur

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siara Pers
188.	2 Oktober 2025	BSI Perluas Akses Kesempatan Kerja Lewat BiBiT Magang
189.	2 Oktober 2025	BSI Pimpin Perbankan Syariah Hadapi Era Baru ESG dan Standar Global IFRS S1 & S2
190.	6 Oktober 2025	BSI, Sahabat Finansial Umat, Perkuat Sinergi Kebaikan Bersama Wahdah Islamiyah
191.	6 Oktober 2025	BSI Dukung Pariwisata Halal Melalui MotoGP Mandalika 2025
192.	6 Oktober 2025	Siap Jadi Pemain Global, BSI Perluas Inklusi melalui Inovasi Digital
193.	7 Oktober 2025	BSI Tebar Promo Cashback Hingga Emas di ISEF 2025, Catat Tanggalnya !
194.	8 Oktober 2025	Tingkatkan Literasi, BSI Gandeng MUI Siapkan Dai Keuangan Syariah
195.	8 Oktober 2025	Emas Naik, Beli Emas di BSI Aja !
196.	9 Oktober 2025	Lewat Inovasi Finansial, BSI Transformasi Gerakan Wakaf Produktif
197.	13 Oktober 2025	Liga Jasa Keuangan BSI 2025 Resmi Ditutup, Bank Indonesia Raih Juara Divisi 1
198.	13 Oktober 2025	BSI Mantapkan Sinergi Industri Lewat Penandatanganan PILNS, SiPA, dan Mini MRA–Repo Syariah di ISEF 2025
199.	13 Oktober 2025	BSI Gandeng Mandiri Manajemen Investasi Perkuat Pasar Modal Syariah Luncurkan Maslahat Mutual Fund
200.	13 Oktober 2025	BSI Wujudkan Semangat Kepedulian Sosial dan Spiritual Melalui Run For Humanity Trail Run Sentul
201.	13 Oktober 2025	BSI Berkomitmen Perkuat Penetrasi Digital Ekosistem Pesantren
202.	14 Oktober 2025	Konsisten Dorong Literasi Syariah,BSI Raih Penghargaan dari Bank Indonesia
203.	14 Oktober 2025	Perkuat Penetrasi Keuangan Syariah, Bisnis Kustodian BSI Tumbuh 34%
204.	15 Oktober 2025	Fokus Ekonomi Kerakyatan, Pembiayaan UMKM BSI Naik 9,01%
205.	17 Oktober 2025	BSI Raih Penghargaan Pilar Sosial di ESG Now Awards 2025 Melalui Implementasi Green Zakat Desa BSI
206.	17 Oktober 2025	BSI Raih Penghargaan Mandaya Award 2025 Atas Dedikasi dan Kontribusi dalam Pemberdayaan Masyarakat
207.	20 Oktober 2025	BSI Gandeng 164 Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Perkuat Digitalisasi Ekosistem Pendidikan Islam
208.	20 Oktober 2025	Ekspansi KPR BSI Tembus Rp1 Triliun Per Bulan, Gen Z dan Minenial Jadi Target Utama
209.	21 Oktober 2025	Perkuat Komitmen ESG, BSI Gandeng GGGI Akselerasi Pengembangan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan
210.	22 Oktober 2025	Gelar Hari Santri Nasional, BSI dan PPATK Edukasi Cyber Crime
211.	22 Oktober 2025	BSI Partisipasi dalam Penandatanganan Akad Massal KUR 800Ribu Pelaku Usaha UMKM
212.	28 Oktober 2025	Sinergi Ekosistem Kesehatan, BSI Serahkan Mobil Donor Darah untuk RSUP Dr. Kariadi Semarang
213.	28 Oktober 2025	BSI Siapkan 5 Strategi UMKM Naik Kelas
214.	30 Oktober 2025	BSI terus Edukasi Kepemilikan Emas Melalui Aplikasi Digital kepada Anak Muda
215.	30 Oktober 2025	1 Tahun Pemerintahan Prabowo, BSI Tumbuh Melaju diatas Industri
216.	31 Oktober 2025	Perkuat Sinergi, BSI Dukung Program “BRIMOB Berhaji” Melalui Edukasi dan Layanan Tabungan Haji
217.	3 November 2025	Pembiayaan Hijau Meningkat, Dorong Kinerja BSI Tetap Solid
218.	3 November 2025	Pertumbuhan Bisnis diatas Industri, BSI Terapkan 4 Strategi Penguatan Manajemen Risiko

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siara Pers
219.	4 November 2025	Pembiayaan Hijau Meningkat, Dorong Kinerja BSI Tetap Solid
220.	5 November 2025	BSI Perkuat Penetrasi Keuangan Syariah di Jawa Timur
221.	6 November 2025	Peningkatan Sistem IT Dorong Kinerja BSI Semakin Solid
222.	10 November 2025	Maher Zain dan Harris J Siap Guncang Tiga Kota Besar Indonesia dalam “BSI Maher Zain Live in Concert: Indonesia Tour 2025” pada November 2025
223.	11 November 2025	Gandeng Pemerintah Kabupaten di Beberapa Daerah, BSI Edukasi Perencanaan Haji
224.	12 November 2025	BSI Kantongi Izin Jasa Simpanan Emas
225.	14 November 2025	BSI Optimalkan ZISWAF bagi 300.000 Masyarakat Indonesia
226.	17 November 2025	BSI Dukung Transformasi Digital Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Aplikasi Muhammadiyah Aisyiah Super Apps (MASA)
227.	17 November 2025	Akhir Tahun, BSI Tebar Promo di Visit Saudi Travel Fair 2025
228.	19 November 2025	Gubernur Sumsel Resmikan Pavilion BSI Palembang, Perkuat Layanan Syariah di Kawasan Sumatera
229.	20 November 2025	BSI Prioritas gelar Roadshow Wealth Insight: Golden Step into the Future perluas literasi inklusi bisnis emas di 5 Kota Indonesia
230.	20 November 2025	Resmi Bermitra, BSI Siapkan Program “Griya Hakim” untuk Anggota Ikatan Hakim Indonesia
231.	21 November 2025	BSI Dukung Kolaborasi Digitalisasi Layanan Haji Bersama Kementerian Haji
232.	24 November 2025	BSI Siap Cetak SDM Profesional Lewat Program Magang Nasional
233.	24 November 2025	BSI Perkuat Literasi Anak Muda Punya Emas Melalui Event Olahraga
234.	25 November 2025	Dukung Program MBG, BSI Salurkan Pembiayaan untuk Pembangunan Dapur SPPG Wahdah Islamiyah
235.	28 November 2025	Permudah Pelunasan Haji Tahap I, BSI Optimalkan Layanan E-Channel
236.	1 Desember 2025	BSI Serahkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Masyarakat Aceh Serta Percepat Pemulihan Layanan
237.	2 Desember 2025	Pimpin Langsung Distribusi Bantuan, Dirut BSI Kirimkan Lagi Bantuan Tambahan Untuk Masyarakat Aceh
238.	3 Desember 2025	Layanan Cabang Berangsur Normal, 72% BSI Regional Aceh Sudah Beroperasi
239.	3 Desember 2025	Peringati Hari Disabilitas International, BSI Tingkatkan Layanan Ramah Difabel
240.	4 Desember 2025	BSI Sharia Economic Outlook 2026: Indonesia 2026 Diproyeksikan Tangguh, Berani, dan Menjanjikan
241.	4 Desember 2025	BSI Tebar Promo Pesan & Bayar Tiket Pesawat & Kereta Lewat BYOND
242.	8 Desember 2025	Sinergi BSI dengan Pertamina Patra Niaga Hadapi Bencana, Pastikan Layanan Perbankan di Aceh Tetap Berjalan
243.	8 Desember 2025	Resmikan Gedung BSI Tasikmalaya, BSI Siap Dorong Penetrasi Pasar Keuangan Syariah di Jawa Barat
244.	8 Desember 2025	UMKM Center BSI Jadi Hub Bisnis, Dorong Akselerasi Aktivasi Digital Naik Double Digit
245.	8 Desember 2025	Gandeng Muhammadiyah, BSI Percepat Penyaluran Bantuan untuk Korban Bencana di Aceh
246.	8 Desember 2025	91% BSI Regional Aceh Sudah Beroperasi Terbatas, Wilayah Medan Dan Sumatera Barat Normal 100%
247.	8 Desember 2025	BSI Tanam 15.000 Pohon Dukung Keuangan Berkelanjutan melalui Program *One Home One Tree*

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siara Pers
248.	9 Desember 2025	BSI Bersama Polda Metro Jaya Tegaskan Tidak Ada Pencairan Dana Hibah SAL Dari Bank
249.	10 Desember 2025	Stasiun MRT Lebak Bulus Resmi menjadi Stasiun Lebak Bulus-Bank Syariah Indonesia
250.	11 Desember 2025	BSI Targetkan Penambahan 1000 Kerjasama Pesantren Hingga Akhir Tahun
251.	12 Desember 2025	BSI dan BSI Maslahat Telah Salurkan 78,7 Ton Bantuan untuk Penyintas Bencana di Sumatra
252.	15 Desember 2025	Sukses Dorong Transformasi Digital BSI, Anggoro Eko Cahyo Dinobatkan Sharia Banking Transformation Leader of the Year
253.	15 Desember 2025	Langkah Emas Peduli Sumatra, BSI Siapkan Promo Beli Emas Sekaligus Berdonasi
254.	16 Desember 2025	Jelang Akhir Tahun, BSI Siapkan Uang Tunai Rp15,49 Triliun
255.	18 Desember 2025	Dukung Pemulihan Ekonomi Aceh, BSI Siapkan Restrukturisasi Pembiayaan
256.	18 Desember 2025	25 Tangki Air Bersih Sumbangan BSI Berangkat ke Aceh
257.	19 Desember 2025	59% Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
258.	19 Desember 2025	Bantuan Logistik Tembus 125 Ton, 100 Relawan Tambahan BSI Kembali Diberangkatkan ke Aceh untuk Bantu Pemulihan Pascabencana
259.	22 Desember 2025	BSI Ikuti Akad Massal 50Ribu Unit KPR FLPP Dihadiri Presiden Prabowo
260.	24 Desember 2025	Support Pembiayaan, BSI Dukung Program Makan Bergizi Gratis
261.	24 Desember 2025	Pasca Bencana, 98% Jaringan BSI Agen di Aceh Pulih dan Kembali Beroperasi Layani Masyarakat
262.	24 Desember 2025	Kinerja Tumbuh Solid, BSI Perluas Layanan Lewat Kantor Area Banten dan KCP Tangerang City
263.	24 Desember 2025	Libur Nataru, 348 Cabang BSI Siap Layani Nasabah
264.	30 Desember 2025	Layanan Pulih 100%, BSI Pastikan Operasional dan Transaksi Nasabah di Aceh Kembali Normal

Website Korporat

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akses informasi bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan, Perseroan menyediakan situs web resmi sebagai sarana penyampaian informasi yang aktual dan terkini. Pengelolaan situs web tersebut telah mengacu pada ketentuan POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan penyediaan informasi secara terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh publik .

Melalui situs web, Perseroan menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang mencakup informasi umum Perseroan, informasi bagi investor, tata kelola perusahaan, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, informasi terkait produk, layanan, promosi, dan aktivitas Perseroan juga disampaikan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan.

Perseroan juga memanfaatkan media sosial sebagai kanal komunikasi digital untuk mendiseminasikan informasi produk dan layanan, sekaligus sebagai sarana interaksi dan respons terhadap kebutuhan nasabah.

Edukasi, Literasi, Inklusi, dan Perlindungan Konsumen

Sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) BSI melaksanakan akvitas untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen/masyarakat sebagaimana amanah POJK No 3 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat. Perencanaan kegiatan edukasi telah disampaikan bersamaan dengan penyampaian Rencana Bisnis Bank atau RKAP.

Pada tahun 2025, Bank melaksanakan kegiatan edukasi baik *offline* maupun memanfaatkan edukasi digital melalui kanal sosial media Perseroan. Termasuk di dalam kegiatan edukasi adalah perlidungan konsumen dari kejahatan *scam* penipuan dalam bentuk video, pertemuan *offline*. Total kegiatan 472 kegiatan *offline* dan 859 kegiatan *online* dengan peserta/*viewer* total mencapai 17,3 juta. Kegiatan edukasi, literasi dan inklusi menyasar 10 sasaran sesuai amanah OJK antara lain perempuan, nelayan, petani, pelajar, penyandang disabilitas, UMKM, buruh migran, karyawan, komunitas, masyarakat 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

HUBUNGAN INVESTOR

Fungsi Hubungan Investor (*Investor Relations*/IR) di BSI berperan sebagai penghubung strategis antara Bank dan komunitas pasar modal, dengan menyediakan informasi yang komprehensif, akurat, dan tepat waktu kepada investor, pemegang saham, analis, serta pemangku kepentingan pasar lainnya. Melalui komunikasi yang terstruktur, IR membantu membangun pemahaman yang utuh mengenai kinerja keuangan, strategi bisnis, dan prospek jangka panjang BSI, sehingga mendukung terbentuknya persepsi pasar yang objektif dan kredibel.

Dalam mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, IR BSI memastikan keterbukaan informasi melalui berbagai kanal komunikasi, antara lain pertemuan dengan investor dan analis, paparan publik, presentasi strategis, publikasi laporan, serta partisipasi dalam forum dan konferensi pasar modal. Pendekatan komunikasi yang konsisten dan responsif ini memperkuat kepercayaan investor serta menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah yang transparan, solid, dan berorientasi pada penciptaan nilai berkelanjutan.

Profil Investor Relations Group Head



RIZKY BUDINANDA
Investor Relation Group Head

Warga Negara Indonesia
Lahir di Cirebon, pada tahun 1977.
Usia 48 tahun Per Desember 2025.
Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan No. 02/01067- SKPT/HC-BSI

Riwayat Pendidikan
- Bachelor of Banking and International Finance, Flinders University of South Australia (2000).
- Master of Applied Finance, Monash University Australia (2001).

Sertifikasi
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko – Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko

Pengalaman Kerja
- Group Head Investor Relation – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-sekarang).
- Senior Vice President Financial Institution Group & Public Sector – HSBC (2013-2022).
- Head of Execution, Corporate & Invesment Banking – PT Bank DBS Indonesia (2009-2012).
- Assistant Vice President, Execution, Corporate Banking – PT Bank DBS Indonesia (2007-2009).
- Investment Banking, PT Mandiri Sekuritas (2003-2007).

KONTAK HUBUNGAN INVESTOR

Kontak untuk Hubungan Investor PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Investor Relations
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930
Email: investor-relations@bankbsi.co.id
Website: ir.bankbsi.co.id

HUBUNGAN INVESTOR

Tugas dan Tanggung Jawab Hubungan Investor

Tugas dan tanggung jawab Hubungan Investor adalah sebagai berikut:

1. Menjaga hubungan dengan regulator, pemegang saham serta entitas pasar modal yang di antaranya adalah *fund managers*, *buy-side & sell-side analyst*, *stock broker*, perusahaan asuransi, *rating agency* dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga kepercayaan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan di pasar modal.
2. Membangun strategi komunikasi dan informasi yang menghasilkan *positive awareness* kepada pemegang saham secara umum mengenai posisi keuangan dan prospek perusahaan dengan tujuan menjalin hubungan keuangan (*financial relation*) yang erat antara Perseroan dan pemegang saham.
3. Secara proaktif mengkomunikasikan strategi dan kinerja perusahaan guna membentuk valuasi jangka panjang saham Perseroan melalui beberapa kegiatan komunikasi seperti *Quarterly Earnings Call/ Analyst Meeting, one on one meetings, Annual Public Expose*, *Investor Conference, Roadshow & Non- Deal Roadshow* ataupun kegiatan komunikasi lainnya baik lokal maupun internasional.
4. Memenuhi kewajiban *feeding* informasi yang akurat serta valid kepada pihak investor dan pihak terkait lainnya dalam rangka menumbuhkan persepsi Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang memiliki reputasi baik, kredibel, dan menarik bagi investor.
5. Melakukan analisa terhadap kondisi pasar beserta pergerakan saham yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka memberikan *update* mengenai valuasi perusahaan terkini.
6. Menjaga pemenuhan seluruh ketentuan pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan dan pemenuhan data/informasi yang dibutuhkan investor, regulator serta *stakeholder* lainnya.
7. Meningkatkan literasi/pemahaman mengenai pasar modal kepada seluruh pegawai Perseroan melalui *sharing session* dengan mengundang pembicara yang ahli di bidangnya.

Kegiatan Hubungan Investor 2025

Berikut rincian kegiatan Hubungan Investor selama tahun 2025:

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan	Lokasi
	Quarterly Earnings Call	4	Pemaparan laporan kinerja keuangan Perseroan secara triwulanan kepada investor institusi maupun *Analyst*	Jakarta
	Investor Conference	20	Pengenalan tentang Perseroan dan pemaparan update mengenai kinerja dan strategi Perseroan yang dilakukan melalui Konferensi secara *offline* ataupun *online* kepada *existing* investor dan calon investor potensial yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia	Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta, Singapura, Taipei, Hong Kong, London, Dubai
	Non-Deal Roadshow	7	Kegiatan komunikasi kepada *existing* investor maupun investor potensial yang dilakukan melalui kegiatan roadshow baik di dalam maupun luar Indonesia	New York, Boston, Chicago, San Fransisco, Paris, Frankfrut, London
	Institutional Investor Meeting	862	Pemaparan update mengenai kinerja dan strategi Perseroan yang dilakukan melalui *One on One meeting* atau *group meeting* secara *offline* ataupun *online* dengan *existing* investor dan calon investor potensial	Jakarta
	Collaboration Event dengan Perusahaan Sekuritas	11	Kolaborasi dengan perusahaan sekuritas dengan tujuan pengenalan tentang Perseroan berupa update kinerja keuangan, yang utamanya ditujukan kepada investor retail	Jakarta

Pelatihan Hubungan Investor pada 2025

Adapun beberapa pelatihan yang diikuti oleh tim Hubungan Investor pada tahun 2025 meliputi:

No.	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
1	*Refreshment BCM*	10 Januari 2025 s.d. 01 Juli 2025 / Online	BCM
2	*Refreshment ESG*	27 Februari 2025 s.d. 28 November 2025 / Online	LPPI
3	*Essential Series Basic IT Security*	3 Maret 2025 s.d. 30 Juni 2025 / Online	BSI Corporate University
4	*Essential Series Basic Data Protection*	3 Maret 2025 s.d. 30 Juni 2025 / Online	BSI Corporate University
5	*KSF Beyond Cryptocurrency*	24 April 2025/Jakarta	BSI Corporate University
6	*Telp Seri 1 - Bullion Bank*	13 Juni 2025 /Jakarta	BSI Corporate University
7	*Essential Series APUPPT & PPSPM*	21 Juli 2025 s.d. 8 Agustus 2025 / Online	Sora
8	*Essential Series AI Literacy*	21 Juli 2025 s.d. 8 Agustus 2025 / Online	Sora
9	*Essential Series Data Driven Analyzing*	21 Juli 2025 s.d. 8 Agustus 2025 / Online	Sora
10	*Essential Series Basic Risk Management*	21 Juli 2025 s.d. 8 Agustus 2025 / Online	Sora
11	*Essential Series Basic Fiqh Muamalah*	26 Agustus 2025 s.d. 14 September 2025 / Online	Sora
12	*Essential Series Basic Regulatory*	26 Agustus 2025 s.d. 14 September 2025 / Online	Sora
13`	*Essential Series Basic Applying Expertise and Technology*	26 Agustus 2025 s.d. 14 September 2025 / Online	Sora

AUDIT INTERN

Audit Intern merupakan kegiatan pemberian keyakinan *(assurance)* dan konsultasi *(consulting)* yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank melalui pendekatan yang sistematis, dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, serta proses tata kelola Bank.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BSI adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi Audit Intern melalui aktivitas assurance dan advisory. SKAI bersifat independen dan objektif, dengan tujuan memberikan nilai tambah dan rekomendasi perbaikan bagi operasional Bank melalui pendekatan yang sistematis berbasis risiko serta pengujian atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola Bank.

Peran Aktif dan Pengawasan Direksi serta Dewan Komisaris terhadap Fungsi Audit Intern di BSI dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan independensi, objektivitas, dan efektivitas audit intern sesuai dengan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025. Direksi bertanggung jawab atas penguatan kerangka pengendalian intern berbasis risiko, pemenuhan dukungan informasi, tindak lanjut atas temuan audit, serta kecukupan sumber daya dan anggaran SKAI. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, melakukan kaji ulang berkala atas kinerja pengendalian berdasarkan laporan SKAI, serta menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, BSI juga secara aktif berkomunikasi dengan OJK paling sedikit satu kali dalam satu tahun untuk membahas area risiko utama, efektivitas mitigasi risiko, tindak lanjut atas kelemahan yang teridentifikasi, temuan dan rekomendasi audit intern, serta rencana audit tahunan. Bank menindaklanjuti setiap rekomendasi OJK guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi audit intern. Seluruh penerapan fungsi audit intern, termasuk struktur, kewenangan, dan tugas pokok SKAI, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku bagi bank umum.

AUDIT INTERN

Profil Kepala Satuan Kerja Audit Intern



ADE HASBALLAH ABDULLAH
SEVP Internal Audit

Warga Negara Indonesia
Lahir Kabupaten Pidie, pada tahun 1969.
Usia 56 tahun Per Desember 2025.
Berdomisili di Bekasi, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Direksi No. 05/578-KEP/DIR tanggal 13 Agutus 2025.

Riwayat Pendidikan
- S1 / Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Syiah Kuala – Tahuh 1993.
- S2 / *Master Of Business Administration*, Universitas Gadjah Mada – Tahun 2008.

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 6.
- Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level IV.
- SPPUR Pengelolaan Uang Tunai.
- Competency Based Interview.
- Sertifikasi Kompetensi Manajemen.

Pengalaman Kerja
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk
  - SEVP Internal Audit (Penugasan sejak 1 Agustus 2025 - saat ini)
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
  - Auditor (01 Mei 1995).
  - AM Officer (01 Agustus 1999).
  - AM Professional Staff (27 Agustus 2001).
  - MGR PS Recruitment (11 Januari 2003).
  - SRM PS Recruitment & Placement (26 Juni 2003).
  - SRM PS Manpower Plan (14 Oktober 2005).
  - DH Performance MGMT & Business Support (01 Februari 2008).
  - PJ Area Manager Banda Aceh (15 Maret 2011).
  - Area Manager Banda Aceh (15 Mar 2011).
  - Area Manager Jakarta Fatmawati (01 Mei 2011).
  - PJ Area Head Jakarta Fatmawati (02 Januari 2015).
  - Area Head Jakarta Fatmawati (01 September 2015).
  - Area Head Jakarta Tebet Supomo (03 September 2015).
  - PJ Reg CEO II/Sumatera 2 (04 Oktober 2021).
  - Reg CEO II/Sumatera 2 (01 Juni 2022).
  - Chief Auditor Retail Audit (01 Agustus 2023).

Pelatihan yang diikuti pada tahun 2025
- Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7.
- Pelatihan Dasar Perbankan Syariah Bagi Pejabat.
- Pembekalan Pra Purnabakti.

AUDIT INTERN

Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Internal Audit dalam Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh *Senior Executive Vice President* (SEVP) Internal Audit yang membawahi 3 (tiga) grup dan 2 (dua) Departemen dengan spesialisasi tugas pada:

1. Wholesale & Corporate Center Group
   a. Wholesale & Treasury Banking Audit
   b. Finance, Strategy & Procurement Audit
   c. Risk, Compliance & Human Capital Audit
   d. Audit Policy & Development Audit
   e. Sharia Audit
2. Retail, Distribution & Digital Banking Audit
   a. Retail Banking Audit
   b. Distribution, Strategy & Funding Audit
   c. Digital Transaction Banking Audit
   d. Audit Counterpart & Support
3. IT Audit
   a. IT Strategy, Development & Governance Audit
   b. IT Operation & Infrastructure Audit
   c. IT Security Audit
   d. Audit MIS & Data Analytics
4. Investigation Audit Department
5. Audit Quality Assurance

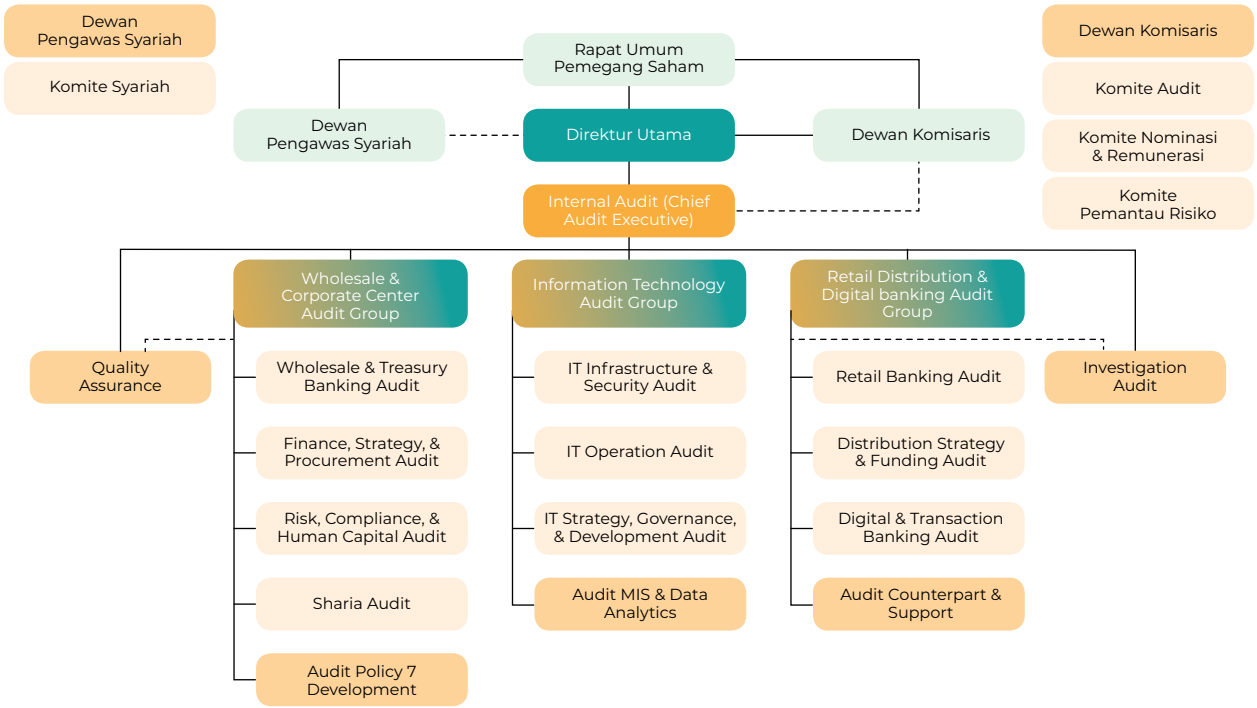

AUDIT INTERN

Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

a. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
b. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris, yang salinannya disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
c. SKAI dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
d. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
e. SKAI bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.
f. Memiliki hubungan fungsional dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
g. Memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Bank Induk.
h. Kepala SKAI bertanggung jawab untuk:
    1) Memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.
    2) Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kade Etik Audit Intern.
    3) Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
    4) Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
    5) Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik.
    6) Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
    7) Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
    8) Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
    9) Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
    10) Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
    11) Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern.
        a) terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI dan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
        b) penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
        c) pihak ekstern mematuhi Piagam Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
    12) Menyampaikan temuan terkait pelaksanaan dan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
    13) Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Sesuai POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, SKAI secara organisasi berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama.

Internal Audit *Charter*

Bank memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern. Piagam Audit Intern merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas:

1. Pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit.
2. Inisiasi komunikasi.
3. Pemeriksaan aktivitas PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
4. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan Manajemen.

AUDIT INTERN

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) ditinjau ulang paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun yang mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan penetapan dari Direktur Utama dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Tanggung Jawab Internal Audit

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui audit dan pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*).
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
6. Melakukan koordinasi kegiatan SKAI dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya.
7. SKAI wajib melakukan komunikasi dengan Regulator paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
8. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk.

Kewenangan Internal Audit

1. Melakukan aktivitas audit intern terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta pihak terafiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Mengakses seluruh data dan informasi Bank yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit, yaitu data cetak dan elektronik, catatan, karyawan, dana, aset, lokasi atau area, maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan sumber daya Bank.
5. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan atau pelanggaran *Code of Conduct* (CoC).
6. Menetapkan jadwal, objek audit, personil, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas audit umum dan aktivitas investigasi.
7. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Eksternal Auditor.
8. Menggunakan jasa pihak ekstern atau non-Audit Intern dalam pelaksanaan audit, baik lingkup Bank maupun di luar Bank, apabila dipandang perlu.
9. Mengimplementasikan pelaksanaan aktivitas audit intern sesuai Kode Etik Audit Intern.
10. Melakukan proses verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan/atau teknik audit lainnya kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit.
11. Mengikuti rapat yang bersifat strategis (dikecualikan rapat pembahasan persetujuan pembiayaan) tanpa mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
12. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari Entitas Utama bagi Konglomerasi Keuangan.

Kode Etik Auditor

1. Integritas

Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan, dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap penilaian yang dilakukannya. Aturan Perilaku:

a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab;
b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesinya;
c. Tidak secara sadar/sengaja terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, atau kegiatan yang dapat merusak kredibilitas profesi audit internal atau reputasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk; dan
d. Mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak.

2. Objektivitas

Auditor Internal menunjukkan objektivitas profesional pada tingkatan tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang ditinjau. Auditor Internal melakukan penilaian secara berimbang atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan. Aturan Perilaku:

a. Tidak diperkenankan berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat menghalangi penilaian Auditor Internal secara proporsional. Termasuk dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan.
b. Dilarang menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
c. Harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan atas kegiatan yang ditinjau.

3. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan secara hukum atau profesi. Aturan Perilaku:

a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
b. Tidak diperkenankan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak.

4. Kompetensi

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas audit internal. Aturan Perilaku

a. Hanya terlibat dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman sesuai yang dimilikinya.
b. Melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal.
c. Senantiasa meningkatkan keahlian, serta efektivitas dan kualitas hasil kerjanya secara berkelanjutan.

Komposisi Personil Internal Audit

Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, SKAI memiliki 102 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Personel
1	SEVP Internal Audit	1
2	Group Head	3
3	Department Head	15
4	Auditor	79
5	Staff	4
Total		**102**

Program Peningkatan Kompetensi Internal Audit

Pengembangan kompetensi Auditor dilakukan melalui Program Sertifikasi Audit, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Rincian jumlah pegawai yang telah memperoleh sertifikasi tingkat nasional dan internasional hingga 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi

No.	Jenis Pelatihan
1	*Treasury Banking School Level 1*
2	*Artificial Intelligence (AI)*
3	*Audit Intern Bank Level Manager*
4	*Investigative Interview Using Practical NLP*
5	Mengenal Peran dan Tanggung Jawab Audit dalam PDP
6	*Brevet Intermediate Financing Analysis*

AUDIT INTERN

No.	Jenis Pelatihan
7	*People Code*
8	*Business Process Improvement*
9	*Data Scientist With Phython & SQL*
10	*Essential Series AI Literacy*
11	*Essential Series APU PPT & PPSPM*
12	*Essential Series Basic Applying Expertise and Technology*
13	*Essential Series Basic Data Protection*
14	*Essential Series Basic Fiqh Muamalah*
15	*Essential Series Basic IT Security*
16	*Essential Series Basic Regulatory*
17	*Essential Series Basic Risk Management*
18	*Essential Series Data Driven Analyzing*
19	*Initial Technical Train The Trainer (TTT) Project Neom ATM Framework*
20	*ITIL Certification*
21	*KSF Beasiswa S2 Vision Series 2*
22	*KSF Bebku ESG Guiding Principle*
23	*KSF Risk and Fraud Awareness*
24	*Optimasi Infrastruktur TI with Dynatrace*
25	*Peran Internal Audit Dalam PDP*
26	*Principle of Sustainable Green Business*
27	*Project Management*
28	*Refreshment BCM*
29	*Refreshment ESG*
30	*Resertifikasi Manajemen Risiko*
31	*Surveillance Audit I ISO 37001*
32	*Bullion Bank*
33	*Advance Developing Winning Team*
34	*Integrated Transaction Banking & Treasury Solutions*
35	*Project Management*
36	*Times Fase* 1 Pulau Jawa
37	Aspek Hukum Penghimpunan Dana
38	*Implementasi ICOFR*

Sertifikasi Profesi Personil

Sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi secara berkelanjutan, pengembangan Auditor dilakukan melalui program sertifikasi audit baik pada tingkat nasional maupun internasional. Rincian jumlah pegawai yang telah memperoleh sertifikasi tingkat nasional dan internasional sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

AUDIT INTERN

No.	Uraian	Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
1.	*Risk Management Certification*	SEVP	1	Jenjang 6
		Group Head	1	Jenjang 6
			2	Jenjang |7
		Department Head	14	Jenjang 5
			1	Jenjang 4
		Team Leader	34	Jenjang 5
			4	Jenjang 4
		Officer	16	Jenjang 5
			20	Jenjang 4
2.	*Certified Fraud Examiner* (CFE)	Department Head	1	CFE
3.	*Certified Risk Professional* (CRP)	Group Head	1	CRP
4.	*Certified Information System Auditor* (CISA)	Group Head	1	CISA
		Department Head	1	CISA
		Auditor	1	CISA
5.	*Certified Information System Security Professional* (CISSP)	Group Head	1	CISSP
6.	*Encase Certified Examiner* (EnCE)	Group Head	1	EnCE
7.	*Computer Hacking Forensic* (CHFI)	Group Head	1	CHFI
		Auditor	1	CHFI
8.	*Certified Qualified Internal Auditor* (QIA)	Group Head	1	QIA
		Team Leader	7	QIA
		Officer	4	QIA
9.	*Control Objective for Information Technologies* (COBIT)	Group Head	1	COBIT
		Department Head	1	COBIT
10.	*Information Technology Infrastructure Library* (ITIL)	Group Head	1	ITIL
		Team Leader	1	ITIL
11.	*Certified Bank Internal Auditor* (CBIA) Level Supervisor	Group Head	1	Level Supervisor
		Department Head	11	Level Supervisor
		Team Leader	32	Level Supervisor
12.	*Certified Bank Internal Auditor* (CBIA) Level Auditor	Group Head	1	Level Auditor
		Department Head	13	Level Auditor
		Team Leader	40	Level Auditor
		Officer	33	Level Auditor
		Staf	1	Level Auditor
13.	*Certified Internal Audit Executive* (CIAE)	SEVP	1	BPKP
		Group Head	2	BPKP
14.	*Certified Ethical Hacker* (CEH)	Team Leader	1	CEH
		Officer	1	CEH
15.	*Certified E- Business Proffesional* (CEP)	Team Leader	1	CEP

AUDIT INTERN

No.	Uraian	Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
16.	*Certified in The Governance of Enterprise IT* (CGEIT)	Team Leader	1	CGEIT
17.	Sertifikasi ISO	Department Head	2	ISO 27001, ISO 27701, ISO 37302, ISO 37001
		Team Leader	16	ISO 27001, ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 27701
		Officer	8	ISO 37001, ISO 37301, ISO 27701
18.	Sertifikasi Data Center Profesional (CDCP)	Department Head	1	CC

Rapat Unit Audit Internal

Berdasarkan POJK No. 1/POJK.03/2019, Unit Kerja Internal Audit memiliki kewenangan:

- Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Frekuensi Rapat periode 01 Januari - 31 Desember 2025:

- Rapat Internal Audit dengan Audit Eksternal (Regulator dan KAP) sebanyak 2 kali dengan melibatkan peserta rapat dari Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah.
- Rapat Internal Audit dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit sebanyak 2 kali.
- Rapat Internal Audit dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 2 kali.
- Rapat Internal Audit dengan SEVP Internal Audit 4 kali.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2025

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidental terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil *review* Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan di *monitoring* pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian *fraud*, PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah menerapkan strategi anti *fraud* yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2025, diperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern di PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara umum telah memadai.

AUDIT INTERN

Kinerja Internal Audit

Pelaksanaan Audit

Berdasarkan Annual Audit Plan dan Strategi Audit Tahun 2025 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, rencana audit tahun 2025 ditetapkan sebanyak 33 penugasan.

Realisasi pelaksanaan kegiatan audit tahun 2025 hingga 31 Desember 2025, dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Jenis Audit	Target	Terselesaikan	Dalam Progres
1	AAP	33	33	0
2	Non AAP	-	22	0

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Bank telah menyelesaikan 307 atau 50,3% DMTL dari target yang telah ditetapkan. Progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Unit Kerja Internal Audit dan Eksternal Audit posisi sampai dengan 31 Desember 2025, sebagai berikut:

No.	Auditor	Jumlah DMTL	Done sebelum Exit Meeting	Dalam Proses	Periode Komitmen		
				Sesuai komitmen	TW I 2026 Q1 2026	TW II 2026 Q2 2026	TW III 2026 Q3 2026
1	Internal	398	225	173	138	23	12
2	Eksternal	212	82	130	28	25	77
Grand Total		**610**	**307**	**303**	**166**	**48**	**89**

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

BSI melaksanakan Sistem Pengendalian internal (SPI) secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank BSI. Penerapan SPI secara efektif dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perudang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya SPI Bank BSI yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taking unit* dan satuan kerja pendukung serta SKAI.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Bank mencakup pengendalian keuangan, operasional dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut:

- Tujuan Strategis
  Untuk mencapai sasaran pertumbuhan bisnis Bank secara berkesinambungan sejalan dengan visi dan misi Bank.

- Tujuan Kepatuhan
  Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator perbankan, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan Bank.

- Tujuan Informasi
  Untuk menjamin ketersediaan informasi keuangan yang handal kepada manajemen secara benar, lengkap dan tepat waktu, relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Tujuan Operasional
  1. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank
  2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian

- Tujuan Budaya Risiko
  1. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh.
  2. Mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif sehingga tercipta mekanisme yang melibatkan seluruh pegawai untuk mengidentifikasi dan mencegah kelemahan dan penyimpangan secara dini dengan efisien dan efektif
  3. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern Dengan Kerangka yang Diakui Secara Internasional (COSO -*Internal Control Framework*)

Bank menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang diatur oleh Regulator Perbankan serta merujuk kepada *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dievaluasi efektivitasnya secara periodik dan terus menerus.

Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah mengacu ke COSO *Internal Control Integrated Framework* Kerangka konseptual pengendalian internal COSO sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari:

1. Lingkungan Internal (*Internal Environment*);
2. Penerapan Sasaran (*Objective Setting*);
3. Identifikasi Kejadian (*Event Identification*);
4. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
5. Respon atas Risiko (*Risk Response*);
6. Aktivitas-aktivitas pengendalian (*Control Activities*)
7. Sistem Informasi, Komunikasi dan Akuntansi (*Information, Communication & Accounting*);
8. Pemantauan (*Monitoring*).

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidental terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil *review* Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

ditindaklanjuti dan dimonitoring pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian *fraud*, PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah menerapkan strategi anti *fraud* yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2025, diperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern di PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara umum telah memadai.

Laporan Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank

BSI telah melaksanakan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank (Internal Control Over Financial Reporting – ICOFR), melalui pemenuhan kewajiban antara lain:

a. Bank telah menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank
b. Bank telah menetapkan SKMR sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) yang memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, dan bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank Umum.
c. Bank telah menyelesaikan seluruh tahapan implementasi ICOFR BSI untuk ruang lingkup Tahun 2025, dengan hasil yaitu tidak terdapat defisiensi signifikan dan kelemahan material yang berdampak terhadap laporan keuangan. Berdasarkan hasil tersebut, manajemen menyimpulkan bahwa pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BSI Tahun 2025 dinyatakan efektif, baik dari sisi desain maupun operasional.
d. Bank telah menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank kepada Regulator. Laporan tersebut disampaikan sebagai bagian dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Intern

Manajemen BSI menilai bahwa sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan sistem pengendalian internal secara memadai. Sistem pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank disusun secara andal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga laporan kualitas keuangan tetap terjaga.

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidentil terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan dipantau pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian fraud, PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah menerapkan Strategi Anti Fraud yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis.

IMPLEMENTASI *INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING* (ICOFR)

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

ASESMEN MANAJEMEN ATAS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI *INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING* (ICOFR)

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk telah melaksanakan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank (*Internal Control Over Financial Reporting* – ICOFR) sebagaimana Peraturan OJK No. 15 Tahun 2024. Manajemen perusahaan menyatakan bahwa:

1. Kami telah mengimplementasikan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank sebagai berikut:
   a. Merancang prosedur pengendalian internal atas penyusunan laporan keuangan untuk memastikan bahwa informasi material perusahaan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan telah diketahui oleh para manajemen dalam perusahaan, khususnya selama periode saat laporan keuangan sedang disiapkan, serta memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan laporan keuangan, laporan keuangan yang dipublikasikan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
   b. Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal atas penyusunan laporan keuangan serta menyampaikan kesimpulan mengenai efektivitas dan kecukupan pengungkapan untuk periode pelaporan yang dicakup dalam laporan ini.
2. Berdasarkan hasil evaluasi efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, kami telah mengungkapkan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan Komite Audit, perihal:
   a. Tidak terdapat defisiensi signifikan dan kelemahan material dalam rancangan dan pengoperasian pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, yang cukup mungkin dapat berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mencatat, memproses, merangkum, dan melaporkan informasi keuangan, beserta dengan tindakan perbaikannya.
   b. Tidak terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan akuntansi, prosedur, dan faktor lainnya selama tahun berjalan yang dapat mempengaruhi pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan perusahaan.
3. Kami telah melakukan pengawasan dan menjalankan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank. Berdasarkan hasil evaluasi, tidak ditemukan defisiensi signifikan dan kelemahan material yang berdampak terhadap laporan keuangan periode 31 Desember 2025.
4. Berdasarkan pengetahuan kami, laporan keuangan periode 31 Desember 2025 telah disusun secara andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas dari salah saji yang material sehingga kualitas laporan keuangan tetap terjaga.

Jakarta, 4 Februari 2026

Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Finance & Strategy

FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sejalan dengan kerangka regulasi terkait transparansi dan publikasi laporan bank, termasuk POJK No. 37/POJK.03/2019 dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020, serta SEOJK No. 14/2025 tentang Tata Kelola Bank Umum, BSI melaksanakan proses audit eksternal secara independen dan profesional sesuai dengan standar regulator untuk memastikan kualitas, akurasi, dan integritas laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, Bank menunjuk akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi, serta melaksanakan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik dan lingkup kerja yang telah ditetapkan.

Selaras dengan ketentuan tersebut, penunjukan KAP dilakukan sesuai dengan peraturan OJK mengenai penggunaan jasa akuntan publik di sektor jasa keuangan, dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Melalui mekanisme ini, BSI memastikan bahwa proses audit eksternal berjalan secara objektif dan efektif, mencakup pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan, evaluasi pengendalian internal, serta penelaahan atas area yang telah diperiksa oleh Audit Internal.

Penunjukan Akuntan Publik

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2025, Rapat telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dan Akuntan Publik Yovita untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.

Persyaratan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan evaluasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Kantor Akuntan Publik mempunyai izin usaha dari Kementerian Keuangan yang masih berlaku.
b. Kantor Akuntan Publik terdaftar pada Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik Badan Pemeriksa Keuangan.
c. Akuntan Publik yang menjadi *Signing Partner* terdaftar aktif pada pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.
d. Berafiliasi sebagai anggota (bukan korespondensi) dari KAP yang berskala internasional.
e. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank umum dengan aset lebih dari Rp10 triliun.
f. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank Syariah atau unit usaha Syariah.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Serta *Fee* Audit dan Jasa Lainnya

Berikut adalah rekapitulasi dari *Fee* Jasa Audit dan Jasa Lainnya untuk Tahun Buku 2025 dan dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee*

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	*Fee* Jasa Audit*
2025	Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)	Tahun ke-1 penugasan	Yovita	Tahun ke-1 penugasan	5.950.000.000
2024	Kantor Akuntan Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tahun ke-4 penugasan	Lucy Luciana Suhendra	Tahun ke-1 penugasan	5.950.000.000
2023	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tahun ke-3 penugasan	M. Jusuf Wibisana	Tahun ke-3 penugasan	5.600.000.000
2022	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tahun ke-2 penugasan	M. Jusuf Wibisana	Tahun ke-2 penugasan	5.400.000.000
2021	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tahun ke-1 penugasan	M. Jusuf Wibisana	Tahun ke-1 penugasan	5.100.000.000

*Termasuk PPN & OPE

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Jasa lain yang diberikan akuntan dengan rincian sebagai berikut:

1. PSA 62 31 Desember 2025.
2. Laporan Evaluasi Kinerja 31 Desember 2025.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia dilaksanakan oleh Enterprise Risk Management Group yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, termasuk risiko syariah, serta disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko.

Profil Kepala Enterprise Risk Management Group



AGUS SETIYO BUDI
Group Head
Enterprise Risk Management Group

Warga Negara Indonesia
Lahir di Magelang, pada tahun 1977.
Usia 48 tahun Per Desember 2025.
Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Ketetapan dan Penempatan Pegawai Desember 2025.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi PERBANAS Jakarta

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6.
- Sertifikasi Fraud Examiner.
- Sertifikasi Banking Internal Auditor.

Pengalaman Kerja
- Group Head Enterprise Risk Management Bank Syariah Indonesia (2025- saat ini).
- Deputy Enterprise Risk Management Bank Syariah Indonesia (2023-2025).
- Wholesale Audit Departement Head Bank Syariah Indonesia (2021-2022).
- Wholesale Audit Department Head Bank Syariah Mandiri (2017-2020).
- Special Audit Department Head Bank Syariah Mandiri (2013-2016).

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko

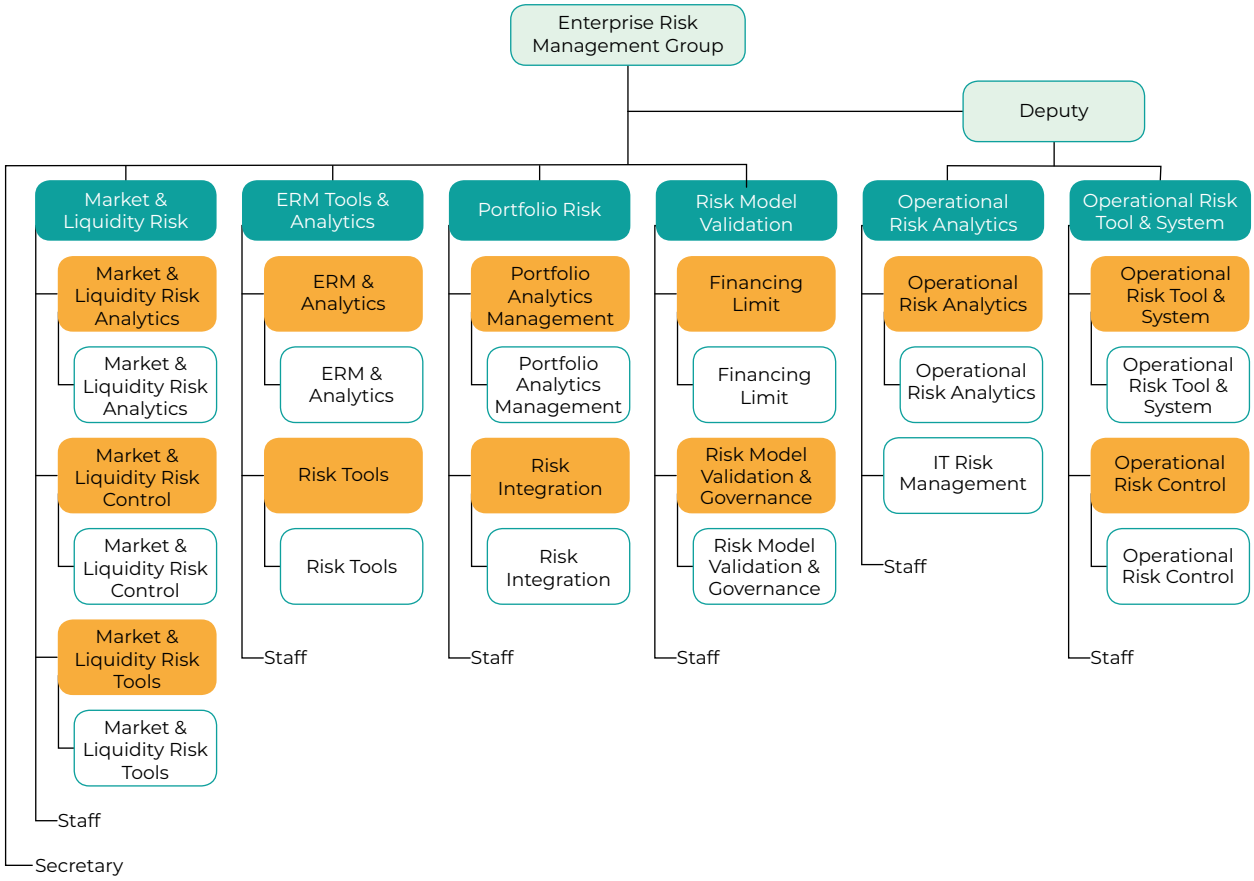

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategis, dan kerangka kerja manajemen risiko termasuk *sharia risk*.
2. Mengembangkan prosedur dan perangkat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko termasuk *sharia risk*.
3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka kerja manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi atau eksposur risiko baik secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per jenis aktivitas fungsional, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan termasuk *sharia risk*.
6. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja dan pendapatan masing-masing satuan kerja operasional Bank atau aktivitas fungsional Bank.
7. Mengaji usulan kegiatan usaha baru yang dikembangkan oleh fungsi tertentu Bank yang difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola kegiatan usaha baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan dan dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan, serta termasuk *sharia risk*.
8. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional dan/atau Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko, antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (model internal). SKMR dapat meminta pendapat SKAI atau *independent specialist* untuk memvalidasi data atau model yang digunakan.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko secara berkala atau paling sedikit secara triwulanan kepada:
    a. Direktur utama atau Direktur Manajemen Risiko
    b. Komite Manajemen Risiko
    c. Regulator Perbankan
    d. Perusahaan Induk
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
    a. Kecukupan kerangka kerja Manajemen Risiko;
    b. Keakuratan metodologi penilaian Risiko; dan
    c. Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
12. Sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) yang menjadi koordinator dan/atau melakukan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal atas pelaporan keuangan Bank.
13. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko terintegrasi pada perusahaan induk dalam konglomerasi.

.

Sertifikasi Manajemen Risiko

No.	Jabatan	Jumlah	Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi
1.	Group Head	1 Orang	Manajemen Risiko Jenjang 6	BNSP
2.	Department Head	6 Orang	Manajemen Risiko Jenjang 5	BNSP
3.	Section Head/Senior Officer	13 Orang	Manajemen Risiko Level 5 (12 orang) Manajemen Risiko Level 4 (1 orang)	BNSP
4.	Officer	13 Orang	Manajemen Risiko Level 5 (3 orang) Manajemen Risiko Level 4 (10 orang)	BNSP

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2025

Selama tahun 2025, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka kerja Manajemen Risiko termasuk *sharia risk*;
2. Mengembangkan prosedur dan perangkat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko termasuk *sharia risk*;
3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko antara lain *risk tools, risk alert*, penilaian *risk maturity index* (RMI),
4. Membuat dan menerapkan *operational risk tools* (RCSA, KRI, LED, IAM) di seluruh Unit Kerja Kantor Pusat dan Region Office.
5. Membuat dan menerapkan ICOFR meliputi: perancangan, implementasi dan pemantauan, evaluasi, remediasi dan pelaporan.
6. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka kerja Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi seperti pemantauan realisasi *risk metrics* pada *Risk Appetite Statement*;
7. Memantau posisi atau eksposur Risiko baik secara keseluruhan, per jenis Risiko, maupun per jenis aktivitas fungsional, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan termasuk *sharia risk,* serta risiko baru atau risiko yang berkembang sesuai kondisi terkini (*emerging risk*), antara lain: *environmental, social,* and *governance risk, climate risk, cyber risk, digital risk,* Risiko Geopolitik dan Makroekonomi dan risiko Kegiatan Usaha Bulion;

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

8. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja dan pendapatan masing-masing satuan kerja operasional Bank atau aktivitas fungsional Bank, serta menyusun Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).
9. Mengevaluasi akurasi dan validitas model yang digunakan oleh Bank untuk mengukur risiko untuk keperluan intern (model internal).
10. Mengkaji usulan kegiatan usaha dan produk baru Bank yang berdampak terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan, serta termasuk *sharia risk* dan risiko Kegiatan Usaha Bulion;
11. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional dan/atau komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko, antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara Bank antara lain melalui portfolio guideline, kajian identifikasi risiko atas Produk dan Aktivitas Baru Bank, Kajian Insiden Risiko Operasional (IRO);
12. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko, laporan Kecukupan Modal Bank (KPMM-ICAAP), laporan penilaian kecukupan likuiditas internal (ILAAP) secara berkala atau paling sedikit secara triwulanan kepada Regulator dan pihak lain yang berkepentingan.
13. Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap kerangka kerja Manajemen Risiko, metodologi penilaian Risiko, dan sistem informasi Manajemen Risiko.
14. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko terintegrasi pada perusahaan induk konglomerasi keuangan melalui forum *Integrated Risk Comitte*.

FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan komitmen kepada otoritas berwenang, termasuk kepatuhan syariah, serta mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan OJK.

Profil Kepala Fungsi Kepatuhan



ROSALINA DEWI T
Kepala Fungsi Kepatuhan

Warga Negara Indonesia
Lahir di Jakarta, pada tahun 1979.
Usia 47 tahun Per Desember 2025.
Berdomisili di Tangerang, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Ketetapan No. 02/06343- SK/HC-BSI tanggal 03 Juni 2022.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Hukum Universitas Indonesia (2001).
- Magister Economics & Islamic Finance Universitas Indonesia (2006).
- Magister Notary Public Universitas Indonesia (2014).

Sertifikasi
Sertifikat Manajemen Risiko Perbankan Level 6.

Pengalaman Kerja
- Group Head Compliance PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2022-sekarang.
- Group Head Corporate Secretary Group PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021-2022.
- Investor Relations Department Head PT Bank BRI Syariah Tbk tahun 2018 – 2019.
- Branch Manager PT Bank BRI Syariah Tbk tahun 2016 – 2018.
- Corporate Legal Department Head – Corporate Secretary Group PT Bank BRI Syariah Tbk tahun 2008 – 2014.
- Legal and Investor Relations Team Leader – Corporate Secretary Group PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk tahun 2004 – 2006.

FUNGSI KEPATUHAN

Struktur Organisasi

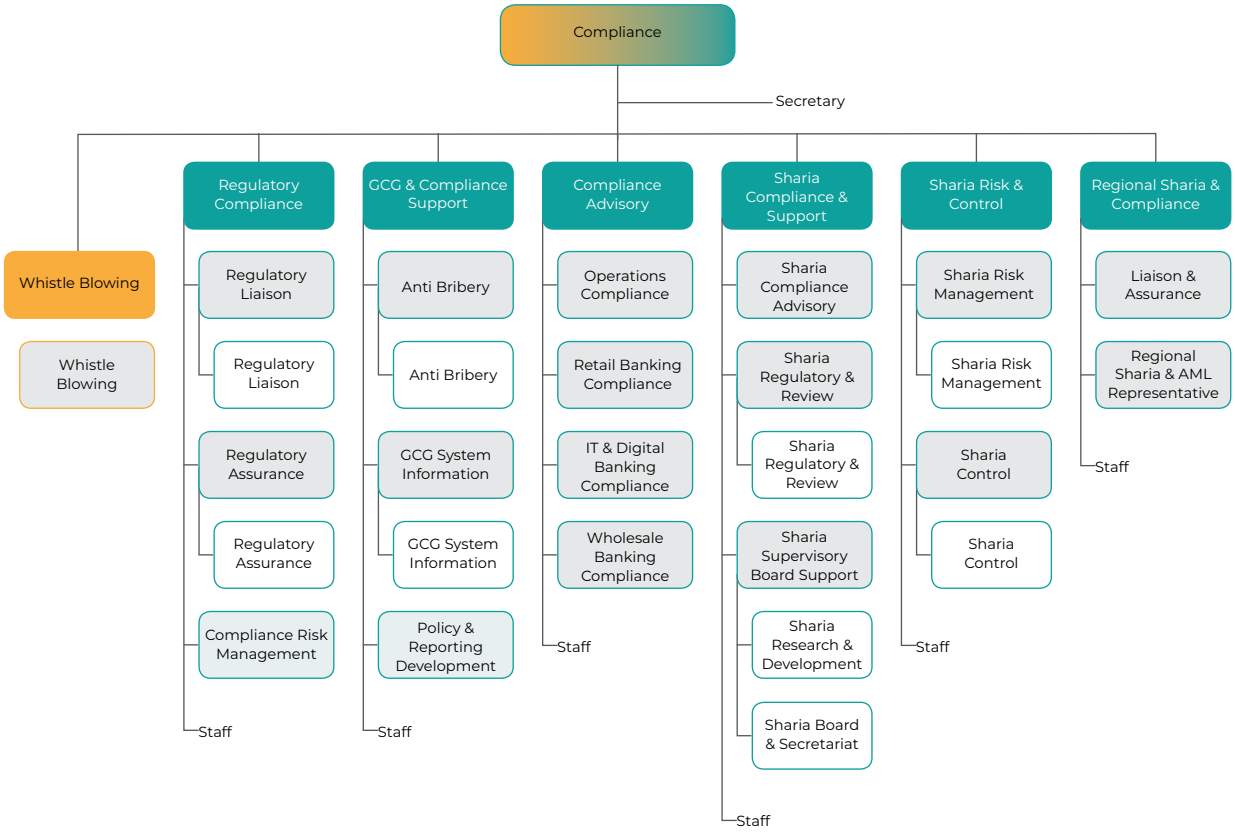

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2025

1. Sosialisasi dan Tindak Lanjut Regulasi Baru
   a. Melakukan sosialisasi regulasi dengan menggunakan media seperti memo, email atau media komunikasi internal pegawai. Jika terdapat regulasi eksternal baru, maka regulasi tersebut akan diumumkan dan disosialisasikan ke unit kerja terkait dan/atau seluruh karyawan BSI.

FUNGSI KEPATUHAN

b. Melakukan analisis dan menyusun *resume* atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (dhi. BI, OJK, OJK- Pasar Modal, LPS atau Peraturan eksternal lainnya yang terkait dengan Perbankan) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head terkait.
c. Melakukan sosialisasi regulasi secara *online/ virtual* terhadap unit kerja terkait jika terdapat regulasi/ ketentuan yang baru.
d. Menyampaikan opini kepatuhan pada setiap permintaan advis/opini kepatuhan Working *Group Policy & Procedure* (WPP).

2. Produk dan Aktivitas Baru Bank
Melaksanakan pendampingan/klinik atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB) Bank dengan Unit Kerja terkait yang termasuk dalam kriteria PAB ke dalam RBB.

3. *Compliance Testing*
Melakukan analisa, evaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian, serta pengujian kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan Direksi yang terkait dengan pembiayaan maupun non pembiayaan, serta memberikan reviu, opini dan tanggapan kepatuhan terhadap kebijakan yang berjalan dan akad yang akan dipergunakan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku.

4. *Compliance Monitoring*
a. Melaksanakan pengkinian sistem *reminder* kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga, serta penguatan dan *enhancement* Sistem Informasi Kepatuhan (SIK);
b. Unit Kerja Kepatuhan melakukan *monitoring* terhadap prudential *banking ratio* diantaranya rasio NPF, BMPD, GWM, PDN, dan KPMM;
c. Unit Kerja Kepatuhan memastikan pemenuhan seluruh komitmen BSI atas hasil temuan OJK, BPK, Auditor Eksternal dan pihak regulator lainnya.

5. *Good Corporate Governance* (GCG)
a. Melakukan pemenuhan terhadap ketentuan/kebijakan dan prosedur yang wajib dimiliki Bank sesuai ketentuan peraturan yang terdapat pada Peraturan OJK, Peraturan BI dan Surat Edaran BI tentang Penerapan GCG di Bank Umum Syariah (BUS) & Unit Usaha Syariah (UUS).
b. Pemenuhan *Governance Structure* dan Kebijakan Tata Kelola sesuai dengan peraturan regulator.
c. GCG *Self Assessment* dan Pelaporan Pelaksanaan GCG dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator yaitu POJK No. 17 Tahun 2023, POJK No. 8/POJK.03/2014 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 sebagai mana diubah dengan SEOJK No 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
d. Penerapan *Governance, Risk, and Compliance* di BSI.

6. *Syariah Compliance*
a. Memastikan seluruh produk dan jasa Bank, Pedoman Operasional produk dan jasa telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).
b. Melakukan asistensi terhadap penyusunan produk dan aktivitas baru.
c. Melakukan asistensi terhadap pembiayaan dalam jumlah besar yang menjadi keputusan direksi.
d. Melakukan pemastian terhadap usulan pengajuan kebijakan dan putusan Direksi terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah yang berlaku.
e. Pemastian pelaksanaan prinsip syariah dalam tahapan ex-post (kerjasama dengan SKAI)
f. Melakukan internal shariah review ke kantor cabang secara sampling untuk memastikan pelaksanaan aktivitas di kantor cabang telah sesuai dengan prinsip syariah.

7. Melaksanakan *Compliance Assurance* terhadap aktivitas Operasional Bank. *Compliance assurance* dilaksanakan dalam upaya menjaga agar keputusan yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
a. Pembiayaan
- Melakukan reviu kepatuhan pembiayaan, pelaksanaan rapat teknis dan pemberian opini kepatuhan pembiayaan pada Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.

- Melakukan kaji ulang kepatuhan terhadap pembiayaan debitur besar yang telah cair dalam rangka memastikan kepatuhan proses pencairan dan pemenuhan perjanjian nasabah dengan Bank.

b. Jaringan Kantor Bank
   - Memastikan persiapan operasional atas pembukaan, pemindahan alamat lokasi, peningkatan status kantor bank telah memenuhi persyaratan melalui penerbitan *compliance checklist* yang ditetapkan regulator
   - *Memonitoring* pemenuhan RBB terkait realisasi pengembangan jaringan kantor

c. Pengendalian Biaya
   - Memastikan kepatuhan pengadaan barang dan jasa (*procurement*) melalui reviu dan opini pelaksanaan rencana pengadaan barang dan jasa
   - Memastikan pengeluaran biaya-biaya lain dalam operasional bank yang dapat meningkatkan pengendalian biaya yang efisien
   - Melaksanakan kaji ulang kepatuhan dalam rangka pengendalian biaya yang dilakukan melalui uji sampling

d. Aktivitas Operasional Lain
   - Melakukan *compliance testing* terhadap pelaksanaan proses aktivitas operasinal
   - Memberikan opini kepatuhan terhadap kegiatan/aktivitas operasional yang memerlukan pendapat dari SKK.

Aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dan operasional bank telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seluruh komitmen kepada pihak lain telah dilaksanakan.

8. Penerapan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan yang bertujuan untuk menciptakan manajemen kepatuhan yang lebih efektif berdasarkan standar internasional. Sertifikasi ini dilaksanakan pada lingkup proses *Anti Money Laundering* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Group (AMG).

Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Tahun 2025

BSI berkomitmen untuk terus melaksanakan evaluasi menyeluruh atas efektivitas fungsi kepatuhan dalam rangka memastikan bahwa mekanisme, prosedur, dan pengawasan yang dijalankan telah selaras dengan prinsip tata kelola serta mampu memitigasi risiko kepatuhan secara optimal.

Evaluasi dilakukan melalui penelaahan terhadap pengendalian internal, efektivitas pemantauan kepatuhan operasional, proses penanganan pelanggaran, dan tingkat pemahaman serta kedisiplinan pegawai dalam menerapkan ketentuan yang berlaku. Melalui proses ini, dinilai pula kemampuan fungsi kepatuhan dalam mengidentifikasi potensi risiko, menyusun rekomendasi perbaikan yang tepat, dan memastikan tindak lanjut atas setiap temuan dilakukan secara tepat waktu.

Hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan bahwa fungsi kepatuhan telah beroperasi dengan baik dan konsisten dalam memenuhi persyaratan regulator maupun kebijakan internal Perusahaan.

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU-PPT-PPPSPM)

Menindaklanjuti keanggotaan Indonesia sebagai *member Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing* (FATF) yang ke-40, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Financial Action Task Force* (FATF) pada 5 April 2024.

Penerbitan Keppres tersebut dengan mempertimbangkan bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) merupakan kejahatan lintas batas negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dimaksud perlu didukung melalui komitmen internasional yang tercantum dalam standar internasional di bidang TPPU dan TPPT.

BSI sebagai perbankan nasional dengan prinsip syariah yang memiliki jaringan tersebar secara nasional maupun internasional berperan penting meningkatkan perekonomian nasional melalui penyediaan produk dan layanan kepada nasabah. Manajemen memiliki komitmen untuk mewujudkan integritas keuangan nasional serta penguatan penegakan hukum dalam tata kelola perekonomian nasional, serta pelaksanaan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Penerapan Program APU PPT & PPPSPM

Dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), Bank memastikan keselarasan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta International Best Practices. Penerapan program APU PPT dan PPPSPM mencakup lima pilar utama sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
   Direksi sebagai Dewan Pengarah secara berkelanjutan melakukan pemantauan atas pemenuhan komitmen Bank terkait Sistem Manajemen Kepatuhan, Budaya Kepatuhan, serta aspek Tata Kelola, agar selaras dengan sasaran dan arah strategis organisasi.

2. Kebijakan dan prosedur
   Penerapan Pilar 2 sebagai pelaksanaan fungsi ex-ante sesuai dengan ISO 37301:2021 dilakukan dengan memastikan bahwa kebijakan kepatuhan dan sasaran kepatuhan yang selaras dengan nilai, tujuan, dan strategi organisasi telah dikomunikasikan dengan baik. Implementasinya juga mempertimbangkan isu eksternal yang relevan bagi para pemangku kepentingan, sehingga mampu memitigasi risiko kepatuhan terkait APU PPT dan PPPSPM.

3. Pengendalian internal
   Penerapan pengendalian internal untuk mengelola kewajiban kepatuhan dan risiko kepatuhan dilakukan secara berkala, sehingga hasilnya dapat tercermin dalam tinjauan manajemen sebagai dasar identifikasi peluang *continuous improvement* serta kebutuhan atas perubahan dalam sistem manajemen kepatuhan.

4. Sistem informasi manajemen
   Pilar ini mencakup pengembangan sistem APU PPT dan PPPSPM, termasuk mekanisme pelaporan APU PPT dan PPPSPM kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Sumber daya manusia dan pelatihan
   Peningkatan kesadaran (*awareness*) terkait APU PPT dan PPPSPM terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi melalui berbagai program pelatihan. Upaya ini bertujuan agar seluruh sumber daya manusia mematuhi kewajiban kepatuhan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku, serta mampu melaporkan setiap isu yang berkaitan dengan APU PPT dan PPPSPM. Selain itu, komunikasi dengan

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU-PPT-PPPSPM)

pemangku kepentingan internal maupun eksternal terus ditingkatkan untuk memastikan setiap pegawai berkontribusi terhadap continuous improvement sistem manajemen kepatuhan.

Struktur Organisasi APU PPT & PPPSPM

Pelaksanaan penerapan APU PPT dan PPPSPM PT Bank Syariah Indonesia Tbk dikelola oleh Unit kerja AML CFT Group (AMG).

Unit kerja AML CFT Group (AMG) berada di Kantor Pusat yang bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Adapun pengukuran efektivitas penerapan program APU PPT dan PPPSPM di cabang dilakukan oleh Regional AML Representative yang berada di setiap Region, yang secara intensif berkoordinasi dengan unit kerja AML CFT Group (AMG) di Kantor Pusat.

Adapun Struktur Organisasi APU PPT & PPPSPM dapat digambarkan sebagai berikut:

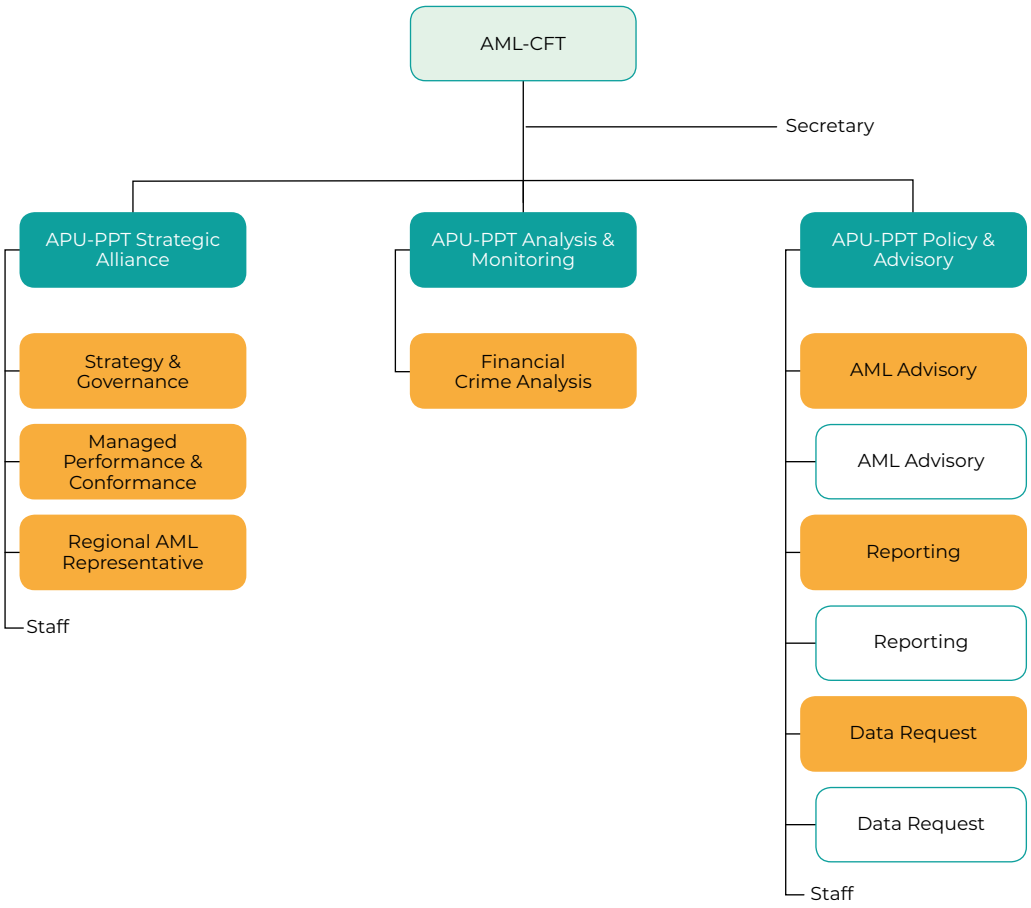

Program APU PPT & PPPSPM Tahun 2025

Sesuai UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, POJK No.08 tahun 2023 serta peraturan PPATK maka telah diterapkan program APU PPT & PPPSPM melalui:

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU-PPT-PPPSPM)

1. Penyusunan, penyesuaian, pembaharuan, dan kecukupan program APU PPT dan PPPSPM di seluruh ketentuan internal Bank Syariah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan Uji Petik dan Sosialisasi APU PPT & PPPSPM yang dilakukan oleh Regional AML *Representative* di cabang berdasarkan *Risk Based Approach*;
3. Peningkatan kualitas dan *monitoring* terhadap kewajiban pelaporan terkait APU PPT dan PPPSPM, antara lain Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), termasuk kewajiban pelaporan APU PPT dan PPPSPM lainnya sesuai dengan ketentuan dan *Service Level Agreement* (SLA) yang ditentukan Regulator;
4. Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU PPT dan PPPSPM, antara lain:
   a. *Enhancement* Aplikasi New AML sesuai perkembangan teknologi pada penerapan APU PPT dan PPPSPM, terdiri atas 2 tahapan yaitu: tahap 1 *Screening* dan *Risk Rating* dan tahap 2 *Transaction Monitoring* dan *Reporting*;
   b. Pengembangan sistem aplikasi Simple BSI yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan uji petik APU PPT dan PPPSPM yang dilakukan oleh Regional AML *Representative*.
5. Sosialisasi serta peningkatan *awareness* dan kompetensi pegawai dalam penerapan program APU PPT dan PPPSPM melalui:
   a. Sosialisasi terhadap transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan tindak pidana asal (TPA).
   b. *Refreshment* APU PPT & PPPSPM melalui program Essential Cinema yang telah diikuti oleh pegawai BSI organik maupun non-organik.
   c. Pembuatan *awareness* APU PPT & PPPSPM dalam bentuk video/komik/infografis yang disampaikan ke seluruh region melalui Regional AML *Representative* setiap bulannya.
6. Peningkatan kualitas data nasabah melalui program perbaikan dan/atau pengkinian data yang berfokus pada ketersediaan informasi nasabah secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh;
7. Penerapan ISO 37301 :2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dengan ruang lingkup APU PPT & PPPSPM pada tahun 2022, dan telah melaksanakan proses Re-Sertifikasi (audit pengawasan) pada bulan November 2025.
8. Keikutsertaan dalam *Presidential Lecture* dalam rangka memperingati 22 Tahun Gerakan APU PPT Indonesia di Istana Negara pada tanggal 17 April 2024.
9. Peningkatan kualitas dan integritas pelaporan APU PPT yang mendapat penilaian SANGAT BAIK dalam *Financial Integrity Rating* (FIR) untuk Tahun 2025 oleh PPATK.
10. Penguatan sistem AML melalui implementasi sistem AML baru untuk mendukung proses *screening, risk rating* dan *monitoring* transaksi.
11. Implementasi aplikasi pemenuhan permintaan data perpajakan melalui *Exchange of Information* (EOI) dengan Dirjen Pajak.

PERKARA HUKUM

Perkara Penting

Sepanjang tahun 2025, Bank Syariah Indonesia menghadapi perkara penting, baik berupa perdata, pidana maupun hubungan industrial. Beberapa di antaranya masih dalam proses penyelesaian dan sisanya sudah dinyatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Rekapitulasi perkara penting yang dihadapi tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Perkara Penting Tahun 2025

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	267	-	1
2	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai dan/atau *inkracht*	223	-	
	Jumlah	490	-	1

Informasi terkait kasus-kasus di pengadilan dengan nilai gugatan materiil atau putusan ≥ Rp 5 Miliar dan sanksi yang diterima serta pengaruhnya terhadap kelangsungan usaha Bank:

No.	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
1	Perkara gugatan No. 601/Pdt/G/2024/PN.Jkt.Utr antara Ronald Suwandri selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat terkait keberatan atas lelang 2 aset penggugat untuk pelunasan kewajiban PT Jaya Makmur Hasta. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp10,000,000,000 • Immateriil sebesar Rp30.000.000.000	Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding. Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan eksepsi Tergugat dalam Putusan tingkat pertama dan menolak gugatan Penggugat dalam Putusan tingkat Pertama. Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi.	Terdapat potensi risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI. Dalam perkara ini posisi BSI kuat dimana BSI telah memenangkan perkara di PN dan PT.	*Monitoring* perkara. Posisi hukum BSI kuat.	-
2	Perkara gugatan No. 371/Pdt.g/2025/PA.Sby antara Marcahyo Adi Prayani selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat. Gugatan terkait upaya lelang yang dilakukan BSI dianggap merupakan PMH karena perhitungan sisa kewajiban Penggugat dianggap tidak sesuai. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp99.200.000.000 • Immateriil sebesar Rp291.593.480.983.056	Pengadilan Agama Surabaya telah menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surabaya menolak gugatan Penggugat Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 371/Pdt.G/2025/PA.Sby. Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi.	Terdapat potensi risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI. Dalam perkara ini posisi BSI kuat dimana BSI telah memenangkan perkara di PN dan PT.	*Monitoring* perkara. Posisi hukum BSI kuat.	-

PERKARA HUKUM

No.	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
3	Perkara gugatan No. 92/Pdt.G/2025/PN.Tng Antara Penggugat: Supriadi , Tergugat I: Direktur Utama BSI, Tergugat II: Kepala Cabang BSI Kelapa Gading, Tergugat III: Direktur Utama PT Asuransi Takaful Keluarga, Tergugat IV: Kepala Cabang PT Asuransi Takaful Keluarga Penggugat merupakan ahli waris nasabah yang meminta pengembalian jaminan berupa SHM No.115/Kel. Sumur Pancing karena berdasarkan informasi PT Asuransi Takaful Keluarga sudah melakukan klaim asuransi namun nominalnya kurang Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp15.000.000.000 • Immateriil sebesar Rp2.000.000.000	Pengadilan Negeri Tangerang telah menyatakan Bahwa Pengadilan Negri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding. Pengadilan Tinggi Banten Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 92/Pdt.G/2025/PN Tng tanggal 29 Juli 2025.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.	*Monitoring* perkara. Posisi hukum BSI kuat.	-
4	Perkara gugatan No. 361/Pdt.G/2025/PN.Blb antara Penggugat: Tuti Hadiati, Tergugat I: Heri Risnandar Tergugat II: Diana Herawati, Tergugat III: M.Fajar, Tergugat IV: Permadi Andasasmita, Tergugat V: M. fauzan Zakiri, Tergugat VI: PT. Bank Syariah Indonesia, Turut Tergugat I: Kantor Pertanahan/ATR BPN Kab. Bandung Gugatan sengketa kepemilikan objek sengketa yang merupakan agunan di BSI. Objek tanah yang telah dibeli penggugat kepada penjual (orang tua T1 dan T2) Proses balik nama tidak dilakukan sampai penjual meninggal, dan T1&T2 selaku ahli waris penjual melakukan balik nama terhadap objek tanah berdasarkan surat keterangan ahli waris sehingga objek tanah beralih nama menjadi atas nama T1&T2. T1 & T2 menjual objek tanah berdasarkan AJB No. 1/2025 kepada T3 yang merupakan nasabah BSI dan saat ini SHM objek tanah tersebut telah beralih kepada atas nama T3. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp10.000.000.000.00 • Immateriil sebesar Rp2.000.000.000	Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bale Kabupaten Bandung.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	*Monitoring* perkara. Posisi hukum BSI kuat.	-
5	Perkara gugatan No. 3197/Pdt.G/2025/PA.JS Antara Penggugat: PT. Prospero Optima Solusindo, Tergugat: PT. Bank Syariah Indonesia Gugatan dari salah satu vendor IT yang memiliki kerja sama dengan BSI sebagai penyedia jasa pengembangan sistem di BSI. Penggugat mendalilkan bahwa BSI telah melakukan cedera janji/wanprestasi karena belum melakukan pembayaran terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp9.790.710.000.00 • Immateriil sebesar Rp21.595.000.000.00	Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	*Monitoring* perkara. Posisi hukum BSI kuat.	-

PERKARA HUKUM

Selain perkara hukum di atas, BSI juga menghadapi perkara hubungan industrial yang rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Pokok Perkara/Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
1.	Perkara Hubungan Industrial No. 56/ Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Srg antara Yusuf Rahman (*ex* pegawai BSI) selaku Penggugat melawan PT BSI selaku Tergugat. Gugatan terkait pegawai BSI yang di PHK secara tidak terhormat tetapi menuntut uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Nilai gugatan: • Materiil sebesar Rp634.848.471 • Immateriil Rp10.000.000.000	Sampai saat ini perkara masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Serang	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan Pengadilan Negeri Serang	Membayar ganti rugi

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2025, BSI tidak memiliki anak Perusahaan sehingga tidak terdapat informasi perkara hukum yang sedang dihadapi oleh anak Perusahaan.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Sepanjang tahun 2025, BSI menerima beberapa sanksi administratif yang antara lain terkait dengan kesalahan pelaporan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), kesalahan pelaporan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), keterlambatan pelaporan realisasi literasi dan inklusi keuangan, keterlambatan pelaporan transaksi keuangan tunai, serta sanksi atas laporan perlindungan konsumen. Total nilai sanksi tersebut tercatat sebesar Rp118.350.000 sehingga dikategorikan tidak material dan tidak mengganggu kelangsungan usaha BSI.

Selain itu, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi oleh regulator.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi, BSI secara konsisten menyampaikan informasi terkini yang akurat mengenai perkembangan di lingkungan Bank kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang diungkapkan merupakan hasil kompilasi dan pengolahan internal yang selanjutnya disajikan dalam laporan berkala sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi pasar modal terkait keterbukaan informasi.

Transparansi informasi yang disampaikan Bank mencakup posisi, kondisi, kinerja, serta prospek keuangan, yang tersedia melalui laporan tahunan, laporan keuangan berkala, laporan interim, siaran pers, dan pengungkapan informasi lainnya kepada publik. Para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk melakukan analisis terhadap kinerja Bank. Seluruh informasi diperbarui secara berkala dan disampaikan kepada Pemegang Saham serta otoritas pasar modal melalui berbagai saluran komunikasi. Penyampaian informasi secara berkala ini merupakan bagian dari upaya Bank untuk membangun komunikasi yang efektif dan merata dengan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan telah menyediakan saluran komunikasi bagi investor dan entitas pasar modal untuk terhubung dengan fungsi *Investor Relations,* dengan rincian sebagai berikut.

Investor Relations Group
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27 Kel. Karet Kuningan
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta 12930 Indonesia
Website Hubungan Investor: ir.bankbsi.co.id
E-mail: investor-relations@bankbsi.co.id

KODE ETIK

Kode Etik merupakan pedoman internal Bank yang memuat nilai-nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan perusahaan yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan kegiatan usaha, aktivitas kedinasan lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Kode Etik menjadi standar etika dan perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Bank, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, *Senior Management*, dan Pegawai, baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam hubungan bisnis dengan nasabah, mitra usaha, dan rekan sekerja.

Sasaran utama penerapan Kode Etik adalah memberikan pedoman yang jelas agar setiap pelanggaran terhadap Kode Etik dan etika bisnis oleh seluruh jajaran Bank dapat terdeteksi secara cepat. Industri perbankan merupakan industri yang bertumpu pada kepercayaan dan keyakinan publik, sehingga seluruh kegiatan harus dilaksanakan secara etis, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Penerapan perilaku dan etika bisnis diharapkan dapat mencegah terbentuknya hubungan yang tidak wajar dengan nasabah maupun antar sesama insan Bank. Ketentuan ini mendorong terwujudnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan reputasi Bank. Perseroan memiliki mekanisme implementasi serta pemantauan kepatuhan terhadap Kode Etik. Direktur Compliance & Human Capital bertanggung jawab melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik secara konsisten di seluruh jajaran Bank.

Pokok-Pokok Kode Etik

Adapun hal-hal yang diatur dalam Kode Etik adalah:

1. Benturan Kepentingan (*conflict of interest*)
   Pelaksanaan terhadap benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
   a. Jajaran Bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang wajib dihindari.
   b. Jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin/bagi hasil khusus lainnya untuk:
      - dirinya sendiri;
      - keluarga/kerabat sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal;
      - perusahaan di mana yang bersangkutan dan/atau keluarganya mempunyai kepentingan.
   c. Hubungan keluarga/kerabat dengan jajaran Bank sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal harus diungkapkan sesuai ketentuan.
   d. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif Bank termasuk keluarga/kerabat sampai dengan derajat kedua dari Pejabat Eksekutif Bank, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai regulasi yang berlaku yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan internal Bank.
   e. Jajaran Bank harus menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan/atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
   f. Jajaran Bank tidak diperkenankan mengambil atau memanfaatkan fasilitas Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga, ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
   g. Jajaran Bank hanya dapat melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif, dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri di luar jam kerja apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan perdagangan orang dalam (*insider trading)* dari regulator, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Larangan Suap *(risywah)*
   Jajaran Bank harus mengambil langkah tegas atas setiap bentuk pemberian hadiah atau bingkisan dari nasabah, rekanan atau pihak ketiga lainnya.

3. Kerahasiaan
   Jajaran Bank harus menjaga kerahasiaan data Bank, khususnya segala sesuatu yang

KODE ETIK

berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penyalahgunaan Jabatan
   Jabatan Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan informasi yang dimilikinya dari kegiatan bisnis Bank.

5. Perilaku *Insider*
   Pihak dalam (*insider*) yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau keluarganya atau pihak ketiga lainnya.

6. Integrasi dan Akurasi Data Bank
   Bank adalah industri yang sarat dengan peraturan (*highly regulated industry*) sehingga akurasi data yang disajikan harus terjaga.

7. Integritas Sistem Perbankan
   Jajaran Bank harus memastikan dirinya tidak terlibat tindakan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya yang dapat mengganggu sistem perbankan, seperti pembiayaan fiktif, penggelapan dana nasabah, penipuan transaksi, pemalsuan data dan sebagainya.

8. Pengelolaan Rekening Pegawai
   Bank harus memastikan seluruh rekening atas nama jajaran Bank dikelola secara wajar dan sesuai dengan segala persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Bank. Unit Kerja Human Capital memastikan penggunaan rekening tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan Bank.

9. Pernyataan Tahunan *(annual disclosure)*
   Berkaitan dengan pelaksanaan *Code of Conduct* Bank, Jajaran Bank wajib membuat pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

10. Pengawasan, Pelaksanaan, dan Pemutakhiran
    Direktur/SEVP Human Capital bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* tanpa kecuali oleh Jajaran Bank.

11. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan
    Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Kode Etik

Kode Etik Bank berlaku bagi seluruh organisasi Bank, mencakup Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta seluruh pegawai. Sebagai bentuk komitmen dalam penerapan Kode Etik, Bank mewajibkan penandatanganan Pakta Integritas secara tahunan. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif merupakan langkah preventif dalam pengendalian gratifikasi dan/atau perbuatan yang melanggar Kode Etik BSI, serta tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyebarluasan Kode Etik

Kode Etik Bank diatur dan dituangkan dalam ketentuan internal, antara lain Peraturan Perusahaan (PP) PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2025-2027 (PP BSI) beserta ketentuan turunannya. PP BSI dapat diakses oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank melalui jaringan intranet, sebagai bagian dari upaya pengurangan penggunaan kertas dan dukungan terhadap program keuangan berkelanjutan.

Penyebarluasan dan sosialisasi Kode Etik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta memastikan penerapannya secara konsisten oleh seluruh pegawai BSI. Dengan demikian, seluruh jajaran manajemen dan pegawai diharapkan patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh manajemen dan unit kerja terkait.

Salah satu program sosialisasi yang dilaksanakan secara berkala adalah "Jumat Berkah" dan "Munajat Jumat", yang menjadi sarana menyampaikan nilai-nilai perusahaan, yaitu AKHLAK, sebagai core values bagi pegawai BSI. Melalui program ini, pegawai diharapkan senantiasa berada dalam koridor yang benar dan sejalan dengan Kode Etik Bank. Selain itu, Kode Etik juga disebarluaskan dalam bentuk lain, seperti infografis dan surat edaran.

KODE ETIK

Penyebarluasan Kode Etik juga dilakukan melalui portal New Policy System (NPS) serta website Bank. Selain kepada pihak internal, termasuk pegawai organik dan non-organik BSI, sosialisasi Kode Etik juga ditujukan kepada pihak eksternal, seperti rekanan, vendor, mitra kerja, dan pihak ketiga lainnya.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Penerapan dan penegakan Kode Etik merupakan elemen penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh aktivitas organisasi. Sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai etika, BSI telah menerapkan berbagai langkah yang konsisten dan terukur, salah satunya melalui penerapan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai.

Pakta Integritas menjadi pernyataan komitmen nyata BSI terhadap penerapan standar etika kerja yang tinggi. Seluruh insan BSI, mulai dari manajemen hingga pegawai, diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pengakuan dan kesediaan untuk mematuhi Kode Etik yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus mencerminkan prinsip moral dan etika yang ditetapkan oleh Perseroan.

Pembaharuan Pakta Integritas dilakukan secara tahunan sebagai bentuk penegasan komitmen berkelanjutan BSI dalam memastikan seluruh pegawai dan manajemen tetap berpegang pada nilai, kebijakan, dan ketentuan etika yang berlaku. Proses pembaruan ini juga berfungsi sebagai sarana penguatan kepatuhan terhadap Kode Etik serta memberikan ruang untuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi maupun dinamika lingkungan usaha.

Melalui langkah-langkah tersebut, BSI tidak hanya meningkatkan kesadaran seluruh insan Bank terhadap pentingnya Kode Etik, tetapi juga menumbuhkan budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi integritas. Penegakan Kode Etik melalui Pakta Integritas diharapkan dapat mencegah potensi pelanggaran etika serta memperkuat kepercayaan publik terhadap BSI sebagai lembaga keuangan yang berintegritas dan dapat diandalkan.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pembinaan disiplin diberikan kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan perusahaan, antara lain melalui penerapan sanksi yang berjenjang, sebagai berikut:

1. Kategori Pelanggaran Non Saksi: Surat Pembinaan Tertulis Non Sanksi
2. Kategori Sanksi Pelanggaran Ringan:
   a. Surat Teguran Tertulis 1
   b. Surat Teguran Tertulis 2
3. Kategori Sanksi Pelanggaran Sedang
   a. Surat Peringatan Tertulis 1
   b. Surat Peringatan Tertulis 2
4. Kategori Sanksi Pelanggaran Berat
   a. Surat Peringatan Keras Pertama dan Terakhir (SPT)
   b. Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK)

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Selama periode 2025, Perseroan menjatuhkan sanksi disiplin dengan tingkat ringan, sedang, dan berat sebagai respons atas pelanggaran terhadap kebijakan dan ketentuan internal. Klasifikasi sanksi tersebut mencerminkan tingkat dan karakteristik pelanggaran yang terjadi. Secara keseluruhan, total pelanggaran kode etik yang terjadi di BSI sebanyak 46 kasus. Perseroan konsisten dalam menegakkan disiplin serta berkomitmen untuk memperkuat kepatuhan dan tata kelola di seluruh organisasi.

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA

Bank memberikan insentif jangka panjang (*Long Term Incentive*/LTI) sebagai bagian dari remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham yang diterbitkan oleh Bank, dengan besaran tertentu dari total remunerasi variabel. Khusus bagi Komisaris Independen, LTI dalam bentuk saham dikonversikan dan dibayarkan dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besaran LTI ditetapkan berdasarkan kinerja, peran, dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam pengelolaan Bank, serta tingkat risiko yang melekat pada jabatan yang diemban. LTI diberikan secara ditangguhkan atau diblokir selama jangka waktu tiga (3) tahun dan dapat dibayarkan secara proporsional setiap tahun.

Pemberian LTI tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan dan penetapan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Mayoritas dan Kuasa RUPS, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi pemberian LTI disampaikan pada bagian Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

BSI berkomitmen membangun lingkungan bisnis yang sehat, berintegritas, dan bertujuan untuk menjadi Bank Syariah terpercaya dalam memberikan layanan berkualitas.

Untuk menjaga komitmen tersebut, BSI memiliki sarana pelaporan *Whistleblowing System* (WBS). WBS memberikan kesempatan untuk melaporkan dugaan *fraud* atau pelanggaran hukum, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak internal BSI.

Sebagai bentuk perlindungan kepada pelapor, Bank BSI berkomitmen untuk menjamin kerahasiaan data diri dan isi laporan yang disampaikan oleh pelapor.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Penyampaian laporan dugaan Tindakan pelanggaran oleh Pelapor akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan informasi awal, yaitu:
   a. *What*: Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui.
   b. *Who*: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut.
   c. *Where*: Dimana perbuatan tersebut dilakukan
   d. *When*: Kapan perbuatan tersebut dilakukan
   e. *Why*: Apa motif perbuatan pelanggaran serta penyebab terjadinya pelanggaran.
   f. *How*: Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)
2. Untuk mempercepat proses tindaklanjut, Pelapor menyertakan bukti-bukti awal dugaan tindakan penyimpangan, yaitu:
   a. Bukti tertulis, antara lain dokumen pembiayaan, surat-surat, akta notarial.
   b. Keterangan tertulis saksi
   c. Keterangan tertulis pelaku
   d. Bukti petunjuk, antara lain dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, CCTV, rekaman suara, SMS, dll.

   Bukti-bukti dugaan tindakan penyimpangan yang diserahkan Pelapor tidak diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk memudahkan komunikasi, Pelapor agar memberikan informasi mengenai identitas diri, yaitu:
   a. Nama Pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim)
   b. Nomor telepon atau alamat e-mail yang dapat dihubungi

Media Laporan Pelanggaran

Bank menyediakan beberapa saluran pelaporan penyimpangan yaitu:

Website: https://whistleblowing.tips/wbs/@E-WBSI
Email: e-wbsi@rsm.id
Telepon/WA/SMS: 08117-851-851

Perlindungan Bagi ***Whistleblower***

BSI berkomitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan secara penuh kepada setiap pelapor dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta pelaksanaan proses penyelidikan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan. Tindak lanjut dilakukan setelah Bank melakukan verifikasi bahwa laporan yang diterima terbukti benar dan didukung oleh bukti yang memadai.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Penanganan Pengaduan

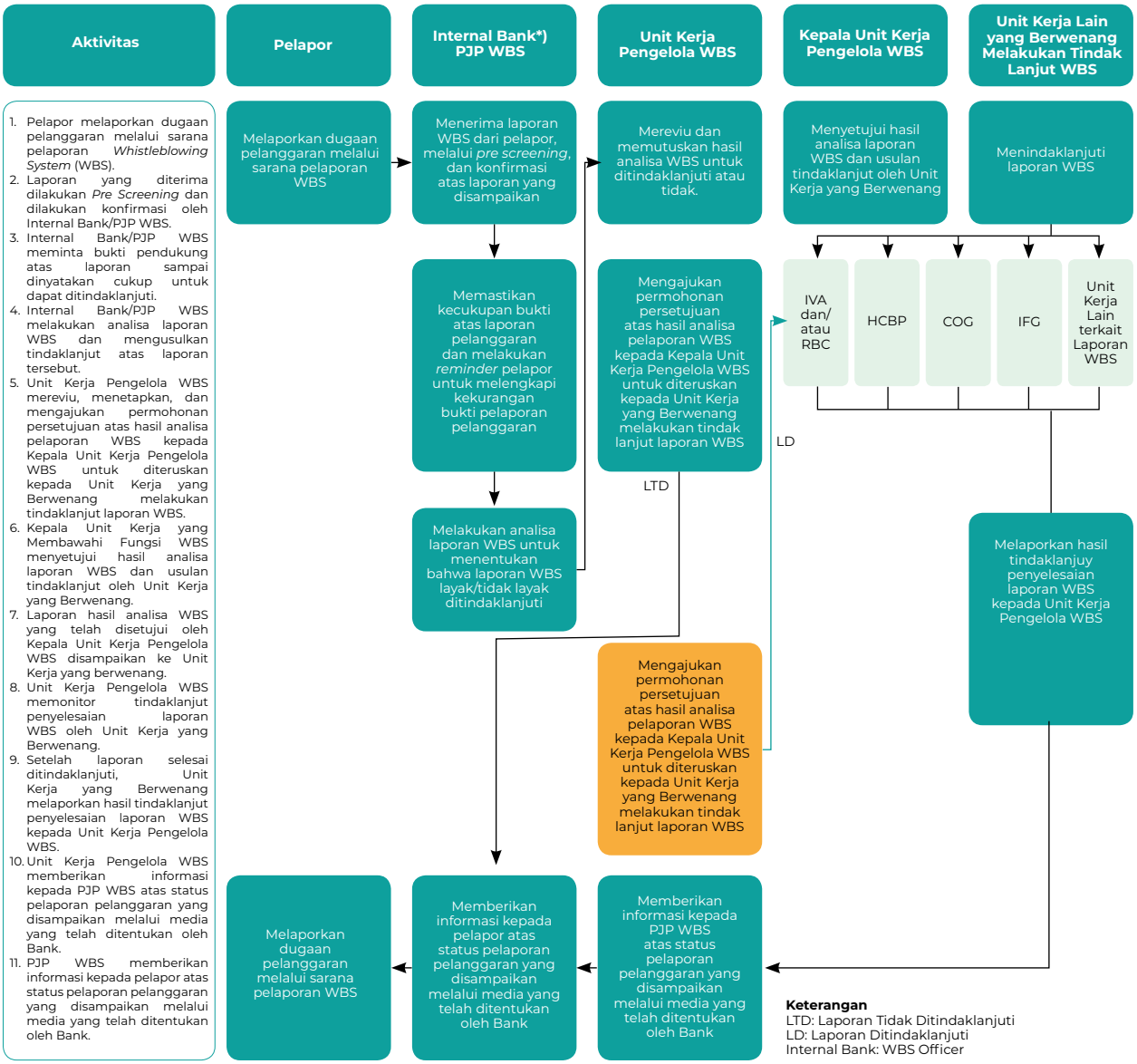

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Lingkup Tindakan Pelanggaran

Lingkup tindakan pelanggaran yang dilaporkan dalam *Whistleblowing System* adalah:

1. Kecurangan
2. Penggelapan Aset
3. Pembocoran Informasi
4. Tindak Pidana Perbankan
5. Pelanggaran Peraturan Perusahaan
6. Benturan Kepentingan
7. Penyuapan dan/atau Gratifikasi
8. Tindakan Tidak Etis
9. Perbuatan Melanggar Kepatuhan Syariah
10. Tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan bentuk pelanggaran.
11. Pelanggaran Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Bank.
12. Pelanggaran Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Bank.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Dalam pengelolaan laporan atas dugaan penyimpangan, Bank melibatkan pihak eksternal, yaitu PT RSM Indonesia. Selain itu, unit atau fungsi yang menangani pengelolaan WBS berada di bawah Compliance Group. Compliance Group bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur serta memiliki jalur komunikasi dan pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi media pelaporan Whistleblowing System dan Anti Gratifikasi dilakukan kepada seluruh pegawai melalui desktop komputer pegawai, email pegawai, website Bank, serta penyampaian dalam kegiatan pelatihan dan sharing session. Sosialisasi juga disampaikan kepada nasabah, mitra atau rekanan Bank, serta masyarakat.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Hingga 31 Desember 2025, Bank menerima sebanyak 118 pengaduan melalui *Whistleblowing System*, dengan komposisi pengaduan pembiayaan sebanyak 20 pengaduan, operasional sebanyak 16 pengaduan, pelanggaran Kode Etik sebanyak 40 pengaduan dan laporan tidak terkait pelanggaran WBS sebanyak 42 laporan.

Selama tahun 2025, Bank menerima 118 pengaduan melalui whistleblowing system hingga 31 Desember 2025, dengan 11 pengaduan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan, 3 pengaduan masih dalam proses tindak lanjut, 8 pengaduan dinilai belum ditindaklanjuti, serta 96 pengaduan tidak layak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2025

Berdasarkan 11 laporan yang telah ditindaklanjuti, terdapat 11 (sebelas) laporan yang terbukti ada pelanggaran/fraud dan telah diberikan sanksi sesuai dengan aturan Bank.

PROGRAM ANTI KORUPSI

PROGRAM DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sebagai wujud komitmen jajaran manajemen BSI dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Bank telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sejak awal proses merger pada tahun 2021. Sistem ini telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 dengan ruang lingkup pengadaan pada unit kerja Procurement and Fixed Asset Group di Kantor Pusat, serta secara konsisten menjalani audit *surveillance* setiap tahun untuk memastikan efektivitas penerapannya.

Pada tahun 2025, BSI telah berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP pada ruang lingkup procurement di Unit Kerja Procurement and Fix Asset Group dan BSI *Coorporate University* Kantor Pusat.

Kebijakan Gratifikasi

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang atau pihak lain melalui perbuatan melawan hukum. Gratifikasi merupakan salah satu perbuatan yang dilarang karena berpotensi mendorong terjadinya *fraud* dan korupsi. Untuk mencegah hal tersebut, BSI telah menetapkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang terus disosialisasikan di lingkungan organisasi Bank.

Melalui penerapan pengendalian gratifikasi, seluruh pegawai diharapkan dapat:

1. Membangun nilai-nilai Tata Kelola yang Baik dan menanamkan value integrity.
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang berada di bawah koordinasi Unit Kerja Kepatuhan.

Prosedur dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa, fraud, suap, dan/atau gratifikasi meliputi:

1. Pengendalian gratifikasi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran Bank.
2. Seluruh jajaran Bank wajib menghindari dan menolak pemberian gratifikasi yang dapat dianggap sebagai suap, baik yang berasal dari pihak eksternal maupun internal, yang berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban serta tugasnya sebagai pejabat Bank.
3. Apabila pemberian gratifikasi tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, penerima wajib mengembalikan gratifikasi tersebut paling lambat 24 jam sejak diterima dan melaporkan pengembalian tersebut kepada Unit Pengendali Gratifikasi (Anti Bribery – Compliance Group) dengan melampirkan bukti otentik, antara lain berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi atau bukti setoran/transfer apabila dalam bentuk uang.
4. Jajaran Bank yang melakukan penolakan atau penerimaan gratifikasi wajib melaporkannya kepada Unit Pengendali Gratifikasi melalui email: antibribery@bankbsi.co.id dan/atau WhatsApp 08118 451 451 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja pelapor.
5. Unit Pengendali Gratifikasi melakukan reviu atas laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi, menetapkan jenis gratifikasi, dan menerbitkan Surat Penetapan Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap beserta dokumen pendukung.
6. Jajaran Bank wajib memberikan edukasi kepada pemberi atau pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan secara baik dan sopan mengenai larangan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan/atau gratifikasi lainnya yang dilarang bagi jajaran Bank.

PROGRAM ANTI KORUPSI

7. Apabila jajaran Bank mengetahui adanya penerimaan gratifikasi yang dianggap sebagai suap dan tidak dilaporkan oleh penerima, maka hal tersebut dapat dilaporkan melalui *Whistleblowing System* (WBS).

Laporan Gratifikasi Tahun 2025

Selama tahun 2025, terdapat 20 (dua puluh) laporan gratifikasi dengan rincian sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) laporan gratifikasi yang telah ditindaklanjuti oleh Anti-Bribery BSI dengan jumlah sebesar Rp8.386.680 dan telah diberikan rekomendasi penanganan dengan baik.
- 2 (dua) laporan gratifikasi yang telah ditindaklanjuti oleh KPK dengan jumlah sebesar Rp5.750.000 dan telah diberikan rekomendasi penanganan dengan baik berdasarkan rekomendasi keputusan Pimpinan KPK.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Pelaksanaan sosialisasi Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman organisasi Bank terhadap Pengendalian Gratifikasi sehingga tercipta budaya *Awareness* Anti *Fraud* yang mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi.

Pada tahun 2025, program yang telah direalisasikan adalah:

1. Program Risk Awareness dan Anti Fraud Campaign kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi online dan offline, e-mail blast, desktop komputer, poster, info grafis, video, media sosial dan monitoring onsite. Rincian pelaksanaan kegiatannya adalah:
   a. Sosialisasi konten/poster anti gratifikasi bekerja sama dengan Corporate Secretary & Communication Group (CSG), *Chief Information Security Officer* (CISO) dan IT Operation Group (IOG) melalui e-mail blast, whatsapp blast, media sosial dan website perusahaan.
   b. Sosialisasi Anti Gratifikasi (Laa Risywah) kepada pihak internal, termasuk pegawai organik dan non-organik BSI, serta kepada pihak eksternal seperti Rekanan, Vendor, Mitra kerja dan Pihak ketiga lainnya.
2. Kunjungan ke Unit kerja dalam rangka monitoring implementasi pengendalian gratifikasi di unit kerja, termasuk KC dan KCP.

KEBIJAKAN ANTI *FRAUD*

Strategi Anti *Fraud*

BSI telah menerapkan Strategi Anti *Fraud* sesuai dengan POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan. Untuk memperkuat komitmen dan efektivitas pelaksanaannya, Bank menetapkan ketentuan internal yang secara komprehensif merangkum keseluruhan strategi yang diterapkan, antara lain melalui Kebijakan Anti *Fraud*, Standar Prosedur Pengendalian Strategi Anti *Fraud* (SAF), serta ketentuan internal lainnya yang relevan.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, BSI mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang dilakukan secara sengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, konsumen, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau dengan memanfaatkan sarana Bank, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Bank, konsumen, atau pihak lain dan/atau memberikan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku *fraud* dan/atau pihak lain.

Tujuan

Tujuan diterapkan Kebijakan Anti *Fraud* antara lain:

1. Menyediakan ketentuan landasan pokok bagi seluruh jajaran Bank untuk memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya dalam melaksanakan 4 (empat) pilar sistem pengendalian *fraud* yaitu:
   a. pencegahan;
   b. deteksi;
   c. investigasi, pelaporan dan sanksi;
   d. pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, sebagai penerapan strategi anti *fraud* di seluruh jajaran Bank untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Bank.
1. Memberikan pedoman dalam menunjang implementasi strategi anti *fraud*.
2. Menjadi acuan jajaran Bank mewujudkan penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti *fraud* dalam rangka meminimalkan risiko kerugian bagi Bank.

Framework Penerapan Strategi Anti *Fraud*

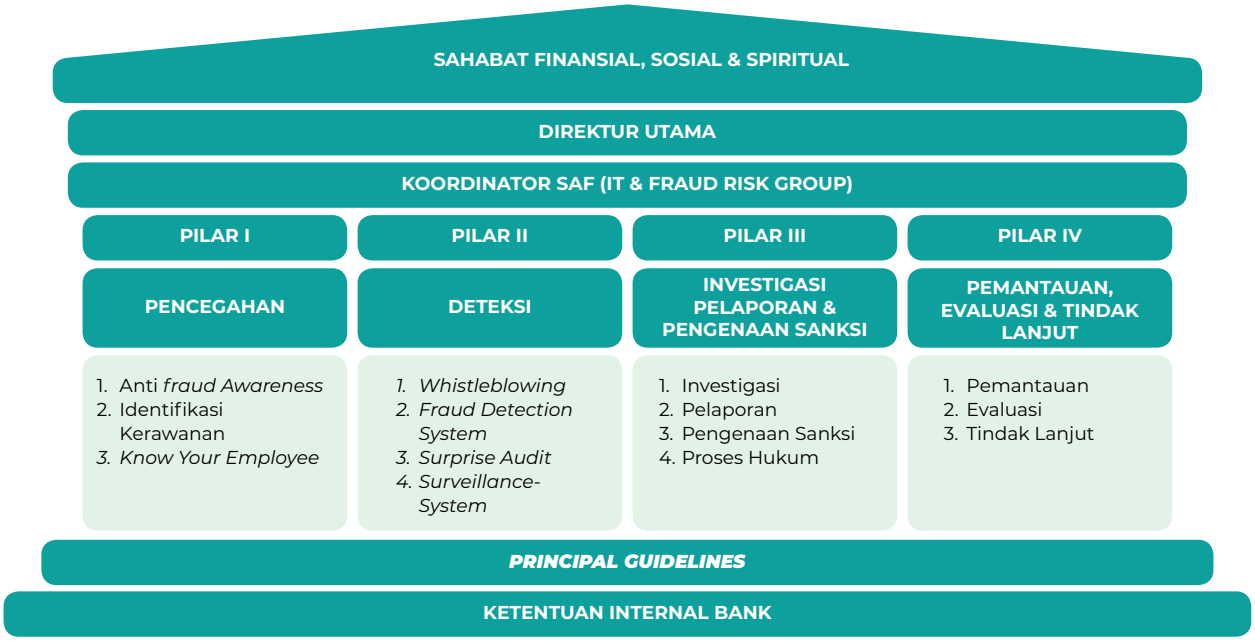

KEBIJAKAN ANTI *FRAUD*

Strategi Anti *Fraud* disusun secara menyeluruh dan diimplementasikan melalui sistem pengendalian fraud dengan menggunakan perangkat yang merupakan penjabaran dari empat (4) pilar yang saling terkait, sebagai berikut:

1. Pilar I: Pencegahan *Fraud*; melalui program *anti fraud awareness* (Penyusunan dan sosialisasi Deklarasi Anti Fraud dan Program Budaya Anti *Fraud* bagi Pegawai), identifikasi kerawanan, dan *know your employee* (KYE).
2. Pilar II: Deteksi *Fraud*; melalui sarana pengaduan (*Whistleblowing System* dan *Anti Briberry*/Gratifikasi), *Surprise Audit*, dan *Surveillance* Audit.
3. Pilar III: Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi *Fraud* serta Proses Hukum.
4. Pilar IV: Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut *Fraud*.

BSI menetapkan budaya anti *fraud* dengan 4 pilar yakni dengan Cegah, Deteksi, Tindak dan Pantau:
1. Cegah jangan sampai terjadi *fraud* di lingkungan Bank (*Zero Tolerance for Fraud*).
2. Deteksi untuk mengungkap kejadian *fraud* yang ada di lingkungan Bank.
3. Tindak cepat setiap pelaku *fraud* untuk menjaga usaha Bank yang sehat.
4. Pantau konsistensi dan komitmen tindak lanjut kejadian *fraud*.

Pengawasan Aktif Manajemen

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank Syariah Indonesia berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap Anti *Fraud* pada seluruh jenjang organisasi, yang meliputi deklarasi Anti *Fraud* (*Anti-Fraud Statement*) dan komunikasi yang memadai ke seluruh jenjang organisasi tentang perilaku yang termasuk tindakan *fraud*.
2. Menandatangani pakta integritas di seluruh jajaran organisasi, baik Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris, dan seluruh pegawai Bank, yang mencakup paling sedikit:
   a. Mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
   c. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan Bank; dan
   d. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *fraud* bagi seluruh jenjang organisasi.
4. Menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan strategi Anti *Fraud* secara menyeluruh.
5. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*.
6. Memantau dan mengevaluasi kejadian-kejadian *fraud*, serta penetapan tindak lanjutnya.
7. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *fraud*.
8. Peran aktif Dewan Pengawas Syariah guna menegakkan dan memastikan pelaksanaan prinsip syariah (*sharia compliance*) pada aktivitas dan operasional Bank, DPS perlu melaksanakan peran aktifnya pada penegakan Kebijakan Anti *Fraud* terkait hal-hal sebagai berikut:
   a. Melakukan pengawasan pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud*, khususnya pada penyimpangan terkait dengan prinsip Syariah.
   b. Melakukan pengawasan dan memastikan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*.
   c. Melakukan pengawasan terhadap proses pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas kejadian-kejadian *fraud* serta penetapan tindak lanjut khususnya pada penyimpangan terkait dengan prinsip syariah.

KEBIJAKAN ANTI *FRAUD*

Organisasi dan Kewenangan Strategi Anti ***Fraud***

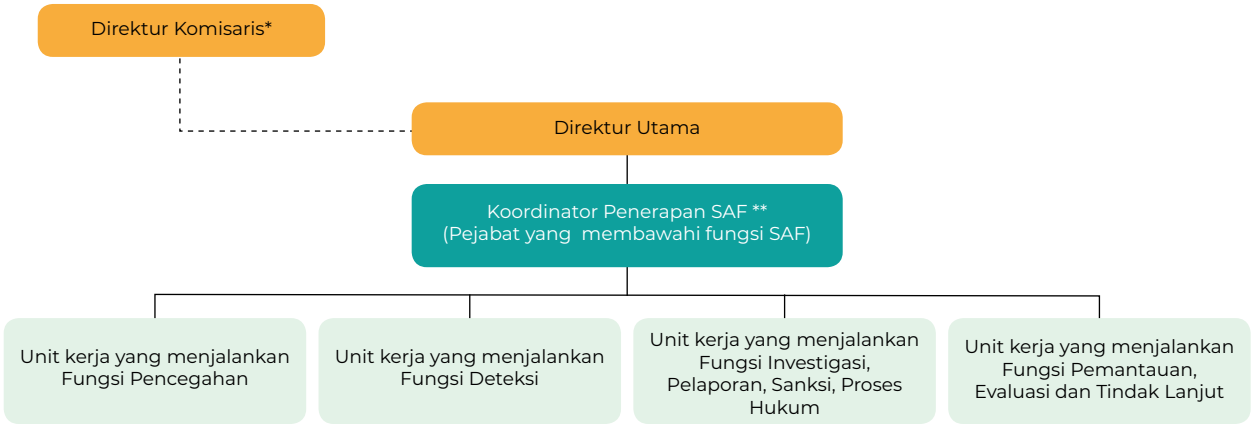

(*) Lintas jalur komunikasi oleh pejabat yang membawahi fungsi SAF kepada Dewan Komisaris
(**) IT & Fraud Risk Group (IFG) sebagai pelaksana fungsi Koordinator Penerapan SAF

Unit kerja yang menjalankan fungsi sebagai koordinator penerapan Strategi Anti *Fraud* bertanggung jawab kepada Direktur Utama serta memiliki jalur komunikasi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris terkait penerapan Strategi Anti *Fraud*. Secara struktur organisasi, pejabat yang membawahi fungsi Strategi Anti *Fraud* berada di bawah Direktur Manajemen Risiko, sehingga komunikasi dan pelaporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan melalui Direktur Manajemen Risiko. Pejabat yang membawahi fungsi Strategi Anti *Fraud* wajib memiliki sertifikasi keahlian di bidang Anti *Fraud*, pengalaman di bidang Anti *Fraud*, dan/atau pengalaman yang memadai di bidang perbankan.

Pelaporan

BSI menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* kepada OJK secara semesteran, serta laporan insidentil apabila terdapat kejadian fraud yang berdampak signifikan dan berpotensi mengganggu kegiatan operasional Bank.

Jumlah Penyimpangan ***(Internal Fraud)*** yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian

Internal ***Fraud***	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh						Keterangan
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	Tahun Sebelumnya (2024)	Tahun Berjalan (2025)	Tahun Sebelumnya (2024)	Tahun Berjalan (2025)	Tahun Sebelumnya (2024)	Tahun Berjalan (2025)	
Total *Fraud*	-	-	24	3	4	-	-
Telah diselesaikan	-	-	24	3	4	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	8	1	2	-	-

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

BSI menerapkan Kebijakan Benturan Kepentingan sesuai dengan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 untuk menjaga integritas dan objektivitas dalam seluruh kegiatan operasional serta proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Direksi, Dewan Komisaris, Komite Bank, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan seluruh pegawai wajib menghindari setiap bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Kebijakan Benturan Kepentingan ditetapkan sebagai pedoman untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola potensi benturan kepentingan dalam kegiatan usaha Bank. Kebijakan ini mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, termasuk tata cara pengambilan keputusan dan langkah mitigasi, serta prosedur administrasi, pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat atau dokumen resmi lainnya. Apabila terjadi benturan kepentingan, pihak terkait wajib mengungkapkan kondisi tersebut secara terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat merugikan Bank. Pengungkapan tersebut dicatat dalam risalah rapat, dengan kewenangan penetapan keputusan disesuaikan untuk memastikan independensi.

Melalui penerapan kebijakan ini, BSI memastikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan usaha dijalankan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik Bank

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan manajemen BSI dan menimbulkan kerugian bagi Bank. Upaya yang dilakukan Bank untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan antara lain sebagai berikut:

1. *e-Poster*
   Bank membuat poster elektronik (*e-poster*) yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan sebagai upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan.
2. Pakta Integritas
   Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank wajib menyampaikan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait potensi benturan kepentingan sebagai bagian dari Pakta Integritas, yang dikelola oleh unit kerja Human Capital dan terintegrasi dalam sistem kepegawaian Bank guna mendukung pemantauan dan pencegahan yang efektif.
3. *E-mail Blast*.

INSIDER TRADING

Sebagai perusahaan terbuka, BSI mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal dilakukan dengan mengedepankan prinsip pemenuhan kewajiban Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta melalui pembentukan unit di bawah Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab atas pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundangan di bidang pasar modal dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Pengaturan mengenai transaksi orang dalam (*insider trading*) dituangkan dalam ketentuan internal berupa Standar Prosedur Operasional *Corporate Secretary & Communication*. Dalam ketentuan tersebut, transaksi orang dalam didefinisikan sebagai kegiatan transaksi atas efek Perseroan/Bank, termasuk namun tidak terbatas pada saham syariah, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), obligasi syariah, dan surat utang jangka menengah, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki informasi orang dalam. Pemanfaatan informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan di pasar modal dikategorikan sebagai kegiatan ilegal.

Orang Dalam wajib menerapkan nilai-nilai Kode Etik Perseroan/Bank, antara lain:
1. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan/Bank.
2. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
3. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra Perseroan/Bank pada umumnya.

Larangan transaksi orang dalam meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/Bank; atau Efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan/Bank, selama Informasi Orang Dalam tersebut belum dipublikasikan/belum tersedia untuk umum.
2. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/Bank; atau memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/Bank.
3. Memiliki konflik kepentingan.
4. Melakukan penyalahgunaan posisi/jabatan.
5. Melakukan manipulasi pasar.
6. Melakukan kegiatan *short selling* atau *margin trading*.

Selama tahun 2025, tidak terdapat kejadian *insider trading* di lingkungan BSI.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Pengaturan penyediaan dana kepada pihak terkait di BSI mengacu pada POJK No. 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah (BUS). Berdasarkan ketentuan tersebut, penyaluran dana besar merupakan pemberian dana kepada individu atau kelompok yang tidak termasuk pihak terkait dengan nilai mencapai 10% atau lebih dari modal inti Bank. Secara agregat, penyaluran dana kepada pihak terkait dibatasi paling tinggi sebesar 10% dari modal inti Bank, sedangkan penyaluran dana kepada pihak tidak terkait dibatasi paling tinggi sebesar 25% dari modal inti (Tier 1) Bank. POJK BMPD bagi BUS ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2022.

Dalam mendukung penerapan ketentuan tersebut, BSI menetapkan Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tahun 2024 yang mengatur kebijakan pembiayaan kepada Pihak Terkait, Pihak Tidak Terkait, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah, serta pembiayaan dalam valuta asing. Pelaksanaan kebijakan ini senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memastikan setiap pembiayaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Pada pelaksanaannya, pemberian pembiayaan dilakukan melalui prosedur pembiayaan yang berlaku umum dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang wajar bagi Bank. Sebagai bagian dari pengelolaan risiko, penyediaan dana besar kepada satu debitur atau kelompok debitur yang mencapai 10% atau lebih dari modal inti Bank dilakukan secara sangat hati-hati. Proses ini berada dalam pengawasan ketat Komite Pembiayaan yang terdiri dari anggota yang kompeten, termasuk Direktur Utama sebagai pengambil keputusan utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, peran tersebut dapat dijalankan oleh Wakil Direktur Utama.

Sepanjang tahun 2025, BSI tidak mencatat adanya pelanggaran maupun pelampauan ketentuan BMPD.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar

No.	Penyedia Dana	2025	
		Jumlah Debitur	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	319	1.918.453
2	Kepada 20 Debitur Inti		
	a. Individu	3	11.540.956
	b. Grup	17	49.282.895
Total Debitur Inti		**20**	**60.823.851**

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BUS

Sesuai dengan SEOJK No. 14/2025 (Bagian XXIII.1.g), transparansi penerapan tata kelola paling sedikit mencakup pengungkapan seluruh aspek penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengungkapan tersebut meliputi transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya, termasuk laporan yang wajib diungkap di luar ketentuan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.

BSI telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham, OJK, serta lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bank telah memenuhi kewajiban publikasi laporan kepada para pemangku kepentingan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta ketentuan regulator yang relevan.

Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan dengan Itu yang Digunakan oleh BUS

Nama Konsultan	Ruang Lingkup Kerja
Assegaf Hamzah & Partners	Konsultan Hukum
Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP Law Firm)	Konsultan Hukum
Dewan Syam & Partners Law Firm	Konsultan Hukum
James Purba & Partners	Konsultan Hukum
SSF Law Firm and Partners	Konsultan Hukum
Suhendra & Partners	Konsultan Hukum

BUY BACK SHARES DAN/ATAU *BUY BACK OBLIGASI*

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan *Buy Back* Saham dan *Buy Back* Obligasi adalah upaya untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan melalui pembelian kembali saham atau obligasi tersebut, dengan tata cara pembayaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2025, BSI tidak melakukan transaksi pembelian kembali saham dan/atau obligasi *(Buy Back* Saham dan/atau *Buy Back* Obligasi).

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN

Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), BSI melaksanakan Implementasi Program Sosial Perusahaan yang bertujuan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi lingkungan operasional Bank, masyarakat sekitar, serta para pemangku kepentingan. Sebagai bank berbasis syariah, perumusan dan implementasi program sosial perusahaan BSI senantiasa mengacu pada prinsip *Maqashid Syariah* guna memastikan terciptanya nilai sosial yang sejalan dengan etika dan tanggung jawab.

Penyaluran dana ZISWAF diprioritaskan kepada delapan golongan *asnaf,* fakir, miskin, *gharimin*, *muallaf*, ibnu sabil, *riqab*, *fii sabilillah,* dan amil, melalui lembaga mitra, serta dapat diberikan kepada individu atau institusi yang memenuhi kriteria *dzawil qurba.* Selain itu, terdapat Dana Kebajikan yang juga dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial lainnya, antara lain pengentasan kemiskinan, kegiatan produktif masyarakat, penanggulangan bencana, dukungan kesehatan dan pendidikan, sarana keagamaan dan sosial, beasiswa, literasi ekonomi dan keuangan syariah, serta kegiatan sosial lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan, apabila diperlukan, memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.

Sumber Dana	Jumlah
Zakat	253.690.822.343
Infaq	99.881.349.364
Sosial	42.897.192.104
Wakaf	4.852.345.944
Total	**401.321.709.755**

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Dalam Jutaan Rupiah

Sumber	
Infaq dan Shadaqah	99.881
Denda	23.899
Pendapatan Nonhalal	11.203
Lainnya	7.796
	142.779
Penggunaan Dana Kebajikan	
Sumbangan	(130.947)
(Penurunan)/Kenaikan dana kebajikan	11.832
Saldo Awal Dana Kebajikan	4.876
Saldo Akhir Dana Kebajikan	16.708

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai entitas anak dalam Mandiri Group, BSI berpartisipasi aktif dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk oleh Entitas Utama, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Keanggotaan komite ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/136/2015 tentang Perubahan Keanggotaan Komite-Komité di bawah Dewan Komisaris. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mewakili beberapa perusahaan anak sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kapasitasnya sebagai entitas anak, BSI senantiasa mengikuti serta melaksanakan arahan dan rekomendasi yang dihasilkan dari rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama TKT.

Maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Hubungan Entitas Utama dengan Entitas Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui:
1. *Integrated Risk Committee* (IRC)
   IRC adalah Komite Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
   a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab IRC Komite IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai:
      - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
      - Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
      - Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.
   b. Rapat IRC Rapat IRC diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.
2. Board Forum BSI sebagai Perusahaan Anak (PA) secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai board forum yang diadakan oleh Entitas Utama (Bank Mandiri) baik yang dilaksanakan secara Triwulan dan Semesteran.

Hasil Penilaian Tata Kelola Terintegrasi

Aspek dan hasil penilaian Tata Kelola Terintegrasi BSI tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

No.	Aspek	Semester I/2025	Semester II/2025
1	Direksi	1,44	1,22
2	Dewan Komisaris	1,70	1,70
3	Dewan Pengawas Syariah	1,00	1,00
4	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1,00	1,00
5	SKK (T)	1,25	1,25
6	SKAI (T)	1,00	1,00
7	PMR (T)	1,40	1,40
8	Pedoman TK (T)	1,33	1,33
9	Benturan Kepentingan	1,00	1,00
10	Kebijakan Remunerasi	1,00	1,00
Nilai Akhir		**1,28**	**1,28**

Semester I Tahun 2025	
Peringkat	**Definisi Peringkat**
1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Governance Structure

Kekuatan:

a. Jumlah dan komposisi Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Jumlah SDM dan infrastruktur penunjang/ pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan seperti Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.

Kelemahan:

Sehubungan dengan RUPS Perseroan yang telah dilakukan pada tanggal 16 Mei 2025, terdapat 12 (dua belas) orang pengurus Perseroan yang diangkat pada RUPST tersebut masih dalam proses pengumpulan dokumen fit & proper test OJK:

Governance Process :

Kekuatan :

Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu::

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

b. Seluruh organ dan infrastruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Kelemahan:
Penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan mengingat masih terdapat kejadian fraud pada periode penilaian.

Governance Outcome:
Kekuatan:
a. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu
b. Laporan Tata Kelola Bank, Laporan Tahunan Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank telah disampaikan tepat waktu kepada regulator.
c. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan dan prinsip-prinsip Syariah.
d. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik.

Kelemahan:
Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti.

Semester II Tahun 2025	
Peringkat	**Definisi Peringkat**
1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/ atau LJK.

Governance Structure
Kekuatan :
a. Seluruh Direksi telah lulus fit & proper test OJK. Jumlah dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Jumlah SDM dan infrastruktur penunjang/ pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan seperti Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.

Kelemahan :
Sehubungan dengan RUPS Perseroan yang telah dilakukan pada tanggal 16 Mei 2025, masih terdapat 3 (tiga) orang Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada RUPST tersebut saat ini dalam proses menunggu jadwal fit & proper test OJK

Governance Process
Kekuatan :
Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

b. Seluruh organ dan infrastruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Kelemahan :
Penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan mengingat masih terdapat kejadian fraud pada periode penilaian.

Governance Outcome

Kekuatan :

a. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu
b. Laporan Tata Kelola Bank, Laporan Tahunan Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank telah disampaikan tepat waktu kepada regulator.
c. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan dan prinsip-prinsip Syariah.
d. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik.

Kelemahan:
Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti.

MANAJEMEN RISIKO

BSI menerapkan Manajemen Risiko secara terstruktur, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan keuangan dan operasional yang berkelanjutan. Sejalan dengan POJK Tata Kelola Syariah, BSI menyadari bahwa keberlangsungan usaha sangat dipengaruhi oleh eksposur risiko yang timbul dari kegiatan perbankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, BSI menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka tata kelola Syariah, guna memastikan bahwa seluruh aktivitas pengambilan risiko selaras dengan prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BSI menerapkan manajemen risiko sebagai disiplin utama dalam pengelolaan Bank yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepatuhan regulasi. Di tengah dinamika lingkungan eksternal serta pengembangan produk dan layanan yang terus berlangsung, penerapan manajemen risiko mencerminkan sikap kehati-hatian manajemen dalam menjaga ketahanan usaha, memastikan pengambilan keputusan yang sehat, serta menyelaraskan eksposur risiko dengan *risk appetite*, tujuan strategis, dan komitmen kepatuhan Syariah Bank.

Penerapan manajemen risiko yang efektif ditujukan untuk melindungi Bank dan entitas afiliasinya dari dampak perubahan lingkungan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial. Pada saat yang sama, manajemen risiko berperan sebagai pendorong penciptaan nilai melalui penguatan ketahanan institusi, peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, serta dukungan terhadap kinerja yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan perbankan Syariah.

Kerangka manajemen risiko Bank merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. BSI secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko serta terus meningkatkan kesadaran risiko di seluruh lini organisasi. Hal ini mencakup penguatan budaya risiko serta pelaksanaan pengawasan yang efektif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, guna memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola Syariah yang konsisten dan berkelanjutan.

Pelatihan Manajemen Risiko

Pada tahun 2025 telah dilakukan pelatihan untuk meningkatkan awareness, pemahaman dan penerapan proses manajemen risiko yang selaras dengan strategi dan tujuan Bank, sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang sehat dan berkelanjutan, antara lain:

1. ***Essentials Series: Basic Risk Management***
   Program pembelajaran modul *Basic Risk Management* berbasis digital *(online)* melalui Learning Management Sysytem yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai BSI. Pelatihan ini bertujuan agar pegawai mampu memahami jenis & faktor-faktor risiko dan teknik pengelolaan risiko yang berlaku di Bank dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta mengkomunikasikannya. Pada tahun 2025, pelatihan ini telah diikuti oleh 16.043 pegawai dengan tingkat kelulusan 99,92%.

2. ***Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR)***
   Sertifikasi mandatori untuk pemenuhan ketentuan SE OJK No 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum. Bank wajib melaksanakan penyelarasan dan penyetaraan terhadap kepemilikan SMR sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Manajemen Risiko, yaitu dari skema tingkat 1, 2, 3, 4 dan 5 disesuaikan ke skema jenjang kualifikasi 4, 5 6 dan 7. Pada tahun 2025, telah dilakukan SMR dengan total 5.082 pegawai yang terdiri dari:
   a. Sertifikasi sebanyak 1.854 pegawai.
   b. Resertifikasi (perpanjangan) sebanyak 444 pegawai.
   c. Refreshment (pemeliharaan) sebanyak 2.784 pegawai.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam menerapkan manajemen risiko, BSI mengacu pada Peraturan Regulator dan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, berikut segala perubahannya;
2. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya;
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan ("UU P2SK"), berikut segala perubahannya;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, berikut segala perubahannya;
5. POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. POJK No. 8/POJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. POJK No. 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah;
8. POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
9. POJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
10. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
11. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah;
12. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah;
13. POJK No. 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;
14. POJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
15. SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
16. SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Pendekatan Standar untuk IRRBB Bagi Bank Umum;
17. SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan ATMR untuk Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum;
18. POJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank;
19. Peraturan Bank Indonesia No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
20. POJK No. 14/ POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan)* bagi Bank Sistemik;
21. POJK No. 11/POJK.03/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum;
22. POJKNo.15/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank;
23. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum;
24. SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bank Umum;
25. SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
26. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional;
27. Anggaran Dasar Bank dan perubahannya;
28. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Bank dan perubahannya.

MANAJEMEN RISIKO

DASAR PERUMUSAN

Perumusan Kebijakan Manajemen Risiko di Bank Syariah Indonesia didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Hadits
   a. QS: As-Saff 61:4 "Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berjuang dalam perjuangan-Nya secara berturut-turut seolah-olah mereka adalah satu struktur yang disatukan dengan kuat."
   b. QS: Yusuf 12:67 Lalu berkatalah Yakub: "Hai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu gerbang, tetapi masuklah dari gerbang yang berbeda; dan aku tidak dapat memberimu melawan [ketetapan] Allah sama sekali. Keputusannya hanya untuk Allah; kepada-Nya aku bersandar, dan kepada-Nya biarlah orang-orang yang mengandalkan."
   c. QS: Yusuf 12:46-49 Ketika hamba itu bertemu dengan Yusuf, dia berseru: "Yusuf, hai orang yang benar, jelaskanlah kepada kami tentang tujuh ekor lembu gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor kurus, dan tujuh batang gandum hijau dan yang lainnya kering, supaya aku dapat kembali kepada orang-orang; mungkin mereka akan tahu [tentang kamu]." Yusuf berkata: "Engkau akan menanam selama tujuh tahun berturut-turut; dan apa yang kamu panen tinggalkan dalam pakunya, kecuali sedikit dari itu kamu akan makan. Kemudian akan datang setelah tujuh tahun yang sulit itu yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan untuk mereka, kecuali sedikit yang akan kamu simpan. Kemudian akan datang setelah itu satu tahun di mana bangsa akan diberi hujan dan di mana mereka akan memeras [zaitun dan anggur]."
   d. Al-Hadits (Dailami) "Sesungguhnya Allah mengasihi seorang hamba yang, ketika melakukan suatu tugas, melakukannya dengan hati-hati."
   e. Al-Hadits (Baihaqi) "Kehati-hatian itu dari Allah, dan kecerobohan berasal dari Iblis."
   f. Al-Hadits (Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, dan Damiry) "Tinggalkan apa yang membuatmu ragu untuk apa yang tidak membuatmu ragu. Kebenaran membawa ketenangan, dan kepalsuan membawa keraguan."

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Selain itu, Bank terus memperkuat budaya risiko (*risk culture*) yang berkesinambungan melalui pembelajaran berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran terhadap risiko di seluruh jajaran melalui berbagai program, termasuk di antaranya *Operational Risk Awareness* (OPERA), *Cyber Risk Awareness*, *Fraud Awareness*, *Compliance Awareness*, dan *Business Continuity Awareness*.

Penerapan manajemen risiko yang efektif memerlukan terciptanya budaya sadar risiko *(risk culture dan risk awareness)* yang kuat dan konsisten di seluruh lini organisasi. Untuk memastikan pengelolaan risiko dapat berlangsung secara proaktif dan berkesinambungan, BSI terus mendorong berbagai inisiatif peningkatan kesadaran risiko bagi seluruh pegawai.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, BSI telah mengembangkan sejumlah program unggulan yang berfokus pada edukasi, internalisasi nilai kehatihatian, dan penguatan kompetensi risiko, antara lain melalui *Operational Risk Awareness* (OPERA), termasuk *Fraud Awareness*, IT *Security Awareness – Cyber Security Awareness*, *Compliance Awareness,* Legal *risk awareness* dan *Business Continuity Awareness*.

Program-program tersebut dirancang untuk memperdalam pemahaman pegawai serta meningkatkan kualitas pengelolaan risiko di seluruh jenjang organisasi. Seluruh inisiatif peningkatan kesadaran ini dijalankan secara berkala dan terintegrasi di kantor pusat dan seluruh jaringan BSI.

No.	Program Risk Awareness	Frekuensi	Target Audience
1.	Forum Siaran/forum/ *live* Webinar/ *workshop* yang dilakukan secara *live streaming* yang membahas isu/tren seputar risiko dan mitigasinya • Risiko Hukum – NGOPIH Webinar Ngobrol Pemahaman Ilmu Hukum (NGOPIH) • *Market* Talk	Bulanan	Seluruh pegawai
2.	*Quiz* Evaluasi singkat yang dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai terhadap materi *risk awareness* • *Quiz* IT *Security Awareness* • program IQRA (*Internal Quiz Regulation Awareness*)	Bulanan	Seluruh pegawai
3.	*Podcast* media pembelajaran berbentuk video yang disajikan secara menarik dan mudah diakses oleh seluruh pegawai melalui format obrolan ringan, penjelasan tematik, maupun *storytelling*, *podcast* memungkinkan penyampaian materi *awareness* secara lebih fleksibel, *engaging*, dan mudah dipahami. • CERPEN (Cerita Pelindungan Konsumen) • *Podcast* tematik	Bulanan	Seluruh pegawai
4.	*Survey* Survei/ceklis berisi pertanyaan singkat kepada pegawai melalui Ms. *Form* • *Risk Maturity Index* • *Compliance Maturity Index* • *Behavior Maturity Index*	Tematik	Seluruh pegawai
5.	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) • Sertifikasi pegawai • Resertifikasi (perpanjangan) • *Refreshment* (pemeliharaan)	Tematik	Pegawai sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6.	Infografis • *Operational Risk Awareness* (OPERA) • IT *Risk Awareness* • *Desktop Wallpaper*	Tematik	Seluruh pegawai
7.	*Newsletter* • *IT Security Awareness* • *Monthly Regulation Update*	Tematik	Seluruh pegawai
8.	E-*learning* Pembelajaran kepada pegawai berisi materi beserta *post-test* yang harus dikerjakan.	Tematik	Tematik berdasarkan materi pembelajaran

Melalui berbagai program *risk awareness*, pegawai memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya pengelolaan risiko. Peningkatan pemahaman ini membantu memastikan bahwa praktik pengelolaan risiko dapat dijalankan secara lebih optimal, efektif, dan efisien di seluruh area kerja.

MANAJEMEN RISIKO

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan sistem manajemen risiko, Bank mengacu pada 4 (empat) pilar penerapan manajemen risiko yaitu:

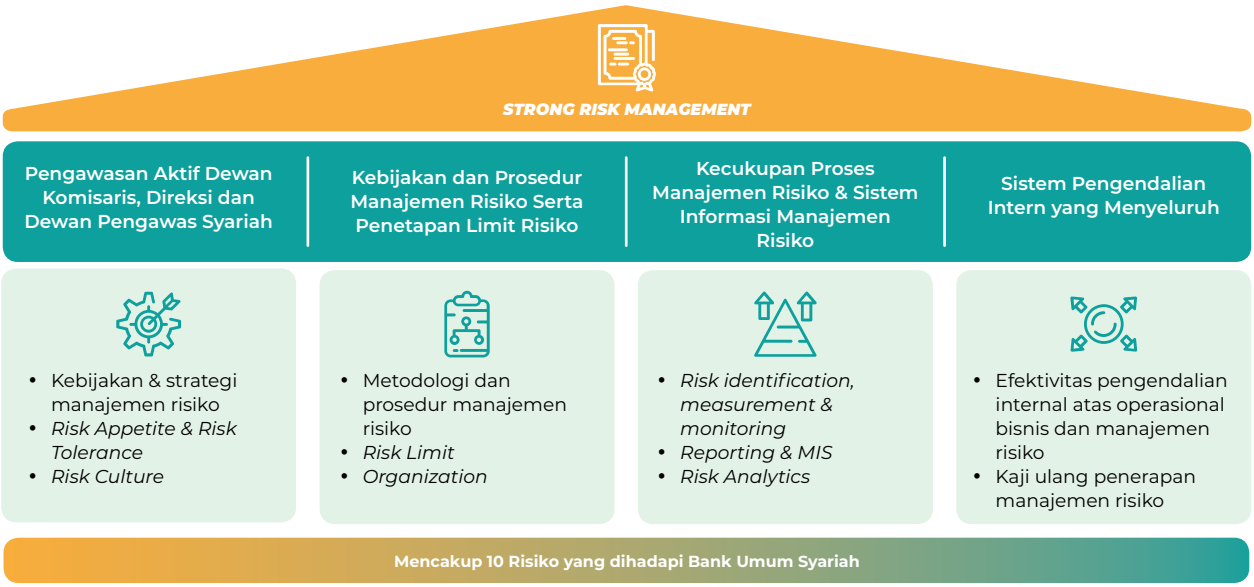

PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan tata kelola yang kuat, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama memegang peran penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di BSI. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh risiko yang dihadapi oleh Bank, termasuk *country risk*, *cyber risk,* dan *climate risk*, melalui pemantauan, pemberian arahan strategis, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kerangka manajemen risiko.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit. Pengawasan tersebut diperkuat melalui koordinasi yang terstruktur dengan Direksi dan jajaran eksekutif Bank, antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Pada tingkat eksekutif, Direksi memastikan pengawasan aktif berjalan secara intensif melalui berbagai komite strategis, antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Bisnis, Komite Policy & Procedure, Komite Sumber Daya Manusia, serta *Steering Committee Crisis Management - Business Continuity Management*. Koordinasi internal juga diperkuat melalui forum-forum rutin seperti Rapat Dewan Direksi dan Rapat Direktur Bidang. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah menjalankan pengawasan syariah secara periodik melalui pertemuan dengan jajaran eksekutif Bank serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan Dewan Komisaris dan Direksi guna memastikan keselarasan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pengelolaan risiko.

Melalui kerangka pengawasan yang terintegrasi tersebut, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko di BSI berjalan secara optimal, konsisten, serta selaras dengan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Bank menetapkan kebijakan manajemen risiko yang selaras dengan visi, misi, dan rencana strategis Bank. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan prosedur dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur limit transaksi dan aktivitas, serta limit produk dan portofolio Bank.

Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko disusun dan diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat dan toleransi risiko, serta profil risiko Bank. Kebijakan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip syariah, dan praktik perbankan yang sehat. Ketentuan pokok dalam penerapan manajemen risiko meliputi:

1. Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha didasarkan pada hasil analisis Bank terhadap risiko yang melekat pada setiap kegiatan usaha sesuai dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas usaha.
2. Penetapan metode untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, guna menilai secara tepat eksposur risiko pada setiap kegiatan usaha.
3. Penetapan data yang wajib dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimuat dalam laporan manajemen risiko agar mencerminkan eksposur risiko yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
4. Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang, termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi risiko sebagai batas maksimum potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan Bank, disertai sarana pemantauan perkembangan eksposur risiko.
5. Penetapan peringkat profil risiko sebagai dasar bagi Bank dalam menentukan langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha tertentu serta dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
6. Penetapan struktur organisasi yang secara jelas mengatur peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, komite, Satuan Kerja Manajemen Risiko, satuan kerja operasional, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), serta satuan kerja pendukung lainnya.
7. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, prinsip syariah, dan ketentuan internal Bank; efektivitas dan efisiensi operasional; efektivitas budaya risiko di seluruh jenjang organisasi; serta tersedianya informasi manajemen risiko yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.
8. Penetapan kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity management*) dalam menghadapi kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha Bank tetap terjaga, termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana darurat (*contingency plan*).

Prosedur dan Penetapan Limit

Untuk memastikan eksposur risiko tetap terkendali, BSI menetapkan kebijakan dan prosedur yang memadai sebagai acuan bagi seluruh unit kerja. Kebijakan ini mencakup penetapan limit risiko yang bertujuan meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas Bank, dengan pengelolaan risiko yang melekat pada seluruh aktivitas operasional dan bisnis.

Dalam mengendalikan risiko yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, BSI menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan limit risiko. RAS menjadi pedoman dalam menerima, memantau, menghindari, atau mengoptimalkan risiko atas peluang bisnis, sehingga Bank dapat mencapai target secara dinamis dengan tingkat risiko yang tetap terkendali.

Penetapan limit risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan dalam menyerap potensi kerugian, pengalaman kerugian sebelumnya, kapabilitas SDM, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan prinsip syariah.

MANAJEMEN RISIKO

Prosedur dan penetapan limit risiko meliputi:
1. Kejelasan akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang.
2. Dokumentasi prosedur dan limit yang memadai untuk mendukung kaji ulang dan jejak audit.
3. Kaji ulang prosedur dan limit secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
4. Penetapan limit secara komprehensif, mencakup limit risiko keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional Bank, termasuk limit risiko per wilayah/negara *counterparty*.

Besaran limit risiko diusulkan oleh satuan kerja operasional terkait dan selanjutnya direkomendasikan kepada SKMR untuk memperoleh persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko.

KECUKUPAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

BSI menerapkan proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, yang didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang memadai. Bank mengelola seluruh jenis risiko yang terkait dengan kegiatan usaha secara menyeluruh dan terintegrasi sesuai ketentuan regulator, meliputi risiko kredit, operasional, likuiditas, pasar, hukum, kepatuhan, reputasi, stratejik, imbal hasil, dan investasi.

1. Identifikasi Risiko
   Bank mengidentifikasi risiko melekat pada seluruh aktivitas, termasuk *emerging risk* dan *sharia risk*. Identifikasi dilakukan atas seluruh produk dan kegiatan usaha secara berkala melalui metode dan sistem yang ditetapkan, serta memastikan bahwa produk dan kegiatan usaha baru telah melalui penerapan manajemen risiko yang memadai sebelum diterbitkan.

2. Pengukuran Risiko
   Pengukuran risiko dilakukan secara berkala atas produk, portofolio, dan seluruh aktivitas usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, menggunakan model/metode sesuai ketentuan regulator dan/atau yang dikembangkan Bank. Evaluasi atas asumsi, sumber data, prosedur, dan sistem dilakukan paling sedikit triwulanan atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan material. Bank melakukan penyesuaian sistem, validasi model secara independen, evaluasi berkala, serta *stress testing* dan kaji ulang hasilnya sebagai dasar penetapan atau perubahan kebijakan dan limit risiko.

3. Pemantauan Risiko
   Bank memantau dan mengevaluasi eksposur risiko yang material serta dampaknya terhadap permodalan melalui sistem pemantauan dan pelaporan yang terstruktur. Pemantauan mencakup tingkat eksposur, toleransi risiko, kepatuhan terhadap limit internal, hasil stress testing, serta konsistensi penerapan kebijakan dan prosedur. Proses pemantauan didukung oleh sistem rekam cadang yang efektif dan setiap unit kerja bertanggung jawab memantau eksposur risiko di unitnya masing-masing.

4. Pengendalian Risiko
   Bank menerapkan sistem pengendalian risiko yang memadai sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan tingkat eksposur, *risk appetite*, toleransi risiko, serta prinsip syariah.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko
   Bank mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang menyediakan informasi mengenai eksposur risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan limit, serta realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

BSI menetapkan sistem pengendalian intern yang mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duty*) dan *dual control* dalam seluruh aktivitas operasional.

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko meliputi:
1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank.

2. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan limit.
3. Jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dan satuan kerja pengendalian.
4. Struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu.
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip syariah, dan ketentuan internal Bank.
7. Kaji ulang independen atas kebijakan, kerangka kerja, dan prosedur operasional Bank.
8. Pengujian dan kaji ulang atas sistem informasi manajemen.
9. Dokumentasi prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan Bank atas hasil audit.
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan atas penanganan kelemahan serta tindakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi.

Kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun oleh SKMR dan SKAI. Frekuensi kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan sesuai perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan pasar, serta metode pengukuran dan pengelolaan risiko.

BSI telah melaksanakan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank (*Internal Control Over Financial Reporting* – ICOFR), melalui pemenuhan kewajiban antara lain:

a. Bank telah menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank
b. Bank telah menetapkan SKMR sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) yang memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, dan bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank Umum.
c. Bank telah menyelesaikan seluruh tahapan implementasi ICOFR BSI untuk ruang lingkup Tahun 2025, dengan hasil yaitu tidak terdapat defisiensi signifikan dan kelemahan material yang berdampak terhadap laporan keuangan. Berdasarkan hasil tersebut, manajemen menyimpulkan bahwa pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BSI Tahun 2025 dinyatakan efektif, baik dari sisi desain maupun operasional.
d. Bank telah menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank kepada Regulator. Laporan tersebut disampaikan sebagai bagian dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.

PROFIL RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

Bank Syariah Indonesia telah menetapkan langkah-langkah, dalam mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul terhadap usaha Bank. Sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang mengacu pada prinsip kehati-hatian. Pengelolaan risiko meliputi:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Kepatuhan
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Stratejik
9. Risiko Investasi
10. Risiko Imbal Hasil

RISIKO KREDIT DAN RISIKO INVESTASI

Risiko kredit dan investasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank, antara lain penyediaan dana, surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan (*trade financing*), transaksi nilai tukar, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi. Risiko kredit dapat juga diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi pada satu atau sekelompok debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu.

Dalam pengelolaannya, BSI memiliki perangkat organisasi manajemen risiko kredit dan investasi untuk memastikan aktivitas pembiayaan bank berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. Bank menetapkan tiga pilar organisasi dalam proses pembiayaan:

MANAJEMEN RISIKO

- Pilar pertama: Unit bisnis yang bertugas melakukan inisiasi bisnis.
- Pilar kedua: Unit *risk assessment* yang bertugas menganalisis risiko pembiayaan.
- Pilar ketiga: Unit *financing operation* yang menjaga proses pencairan pembiayaan dilakukan secara independen.

Selain itu, BSI menetapkan unit *recovery* yang bertugas menangani pembiayaan bermasalah. Unit ini beroperasi secara independen terhadap unit bisnis dan unit *risk assessment* yang memberikan pembiayaan.

BSI menyusun kebijakan dan prosedur pembiayaan untuk mendukung pengelolaan pembiayaan yang sehat, sesuai prinsip kehati-hatian, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kebijakan dan prosedur tersebut mencakup: Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pembiayaan masing-masing segmen, Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis Portfolio *Guideline*, Manual Produk, dan Petunjuk Teknis Operasional untuk setiap segmen pembiayaan.

Bank juga menetapkan limit internal seperti BMPD *(in-house), credit line,* kewenangan memutus pembiayaan, portofolio sektor industri, dan limit portofolio investasi surat berharga. Pada tingkat transaksional, Bank menetapkan limit kewenangan memutus pembiayaan termasuk untuk investasi surat berharga. Bank membuat prosedur penetapan limit risiko kredit yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance).*

Secara lebih rinci, BSI mengelola risiko kredit melalui langkah-langkah berikut:

a. Arah Ekspansi Pembiayaan
   Ekspansi pembiayaan BSI mengacu pada *Portfolio Guideline*, yang meliputi:
   1) *Industry Class*
      Bank mengelola risiko pembiayaan dengan menetapkan klasifikasi sektor industri yang menjadi target pasar. Bank membagi klasifikasi industri (*industry class*) ke dalam empat kelompok: menarik, netral, selektif, dan waspada. Dari 92 sektor industri yang diklasifikasikan, pembiayaan diarahkan pada sektor/bidang usaha dengan klasifikasi menarik dan netral.
   2) *Industry Limit*
      Untuk mengelola risiko konsentrasi portofolio pembiayaan, Bank menetapkan limit portofolio pembiayaan untuk masing-masing sektor industri. Limit ini ditetapkan berdasarkan kriteria *industry class* dari masing-masing sektor.
   3) *Industry Acceptance Criteria*
      Bank menetapkan Industry Acceptance Criteria sebagai proses awal untuk menentukan calon nasabah sasaran di suatu sektor industri. Kriteria ini dirumuskan berdasarkan faktor-faktor kritis dari masing-masing sektor industri. Kriteria-kriteria kualitatif tersebut mencakup 5 aspek utama, yaitu: aspek manajemen, teknis, keuangan, pemasaran, dan legal.
b. Penetapan Metode Akuisisi dan Pengukuran Risiko Nasabah Bank menggunakan metode akuisisi melalui *originating system*, *Risk Acceptance Criteria*, skoring pembiayaan ritel, serta *financing risk rating* untuk pembiayaan SME lebih dari Rp1,5 miliar dan pembiayaan *wholesale* .
c. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)
   Bank menggunakan alat bantu seperti *watchlist tools* baik watchlist yang bersifat umum maupun sektoral, untuk mendeteksi kondisi nasabah secara dini. Hal ini memungkinkan Bank menetapkan strategi akun, termasuk aktivitas penagihan (collection), pemulihan *(recovery),* atau restrukturisasi. Sistem ini juga mencakup portfolio alert untuk memantau kinerja portofolio pembiayaan dan memastikan kesesuaian dengan limit risiko yang ditetapkan oleh internal Bank maupun regulator.
d. Pengembangan Alat Bantu Pemulihan (*Rescue Tools*)
   Bank mengembangkan *rescue tools* sebagai alat bantu untuk memantau upaya yang dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah. Alat ini digunakan untuk meminimalkan potensi kerugian bagi Bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah dengan prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar, dan itikad baik.
e. Pelaksanaan Uji Stres (*Stress Test*)
   Bank secara berkala dan insidentil melaksanakan uji stres terhadap kondisi ekstrem namun mungkin terjadi (*plausible*). Tujuannya adalah untuk mengantisipasi

dampak buruk dari perubahan kondisi eksternal, seperti perubahan makroekonomi, yang dapat memengaruhi kinerja pembiayaan Bank.

f. Penetapan Jangka Waktu Pembiayaan
Bank menetapkan jangka waktu pembiayaan dengan mempertimbangkan jenis pembiayaan, imbal hasil, likuiditas, dan potensi risiko.

g. Evaluasi Kecukupan Limit Risiko
Bank secara rutin melakukan kajian atau evaluasi terhadap kecukupan limit risiko untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan operasional dan regulasi termasuk limit risiko per wilayah/negara *counterparty*.

h. Sistem Pengendalian Internal
Bank menetapkan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pembiayaan guna memastikan efektivitas pengelolaan risiko.

Guna mengintegrasikan data dalam pengelolaan risiko kredit, BSI memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang menyediakan data pengelolaan risiko kredit. Bank melaporkan eksposur risiko kredit secara rutin, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.

RISIKO PASAR

BSI memiliki eksposur terhadap risiko pasar dari aktivitas *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga, pasar uang, *forex* (*foreign exchange*), serta produk emas karena adanya persediaan emas. Pengelolaan risiko pasar bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif pergerakan variabel pasar terhadap portofolio Bank.

BSI menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi antara *front office, middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan *forex*:

a. Front Office
Unit bisnis atau unit *treasury* menjalankan fungsi *front office* sebagai pelaksana transaksi *treasury*. Fungsi ini berperan sebagai *first line of defense* yang langsung melakukan transaksi.

b. Middle Office
Unit manajemen risiko menjalankan fungsi *second line of defense*. Tugasnya meliputi *review limit* risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan eksposur risiko pasar.

c. Back Office
Unit kerja operasional menjalankan fungsi *back office* dengan melakukan penyelesaian (*settlement*) dan pembukuan transaksi.

BSI juga menetapkan kebijakan, prosedur, dan *limit* sebagai pedoman penerapan manajemen risiko pasar, meliputi: Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan *Treasury*, Standar Prosedur Bisnis *Treasury and International Banking*, PTO *Asset and Liability*, PTO *Market Liquidity Risk Tools*, dan Ketentuan pengelolaan risiko pasar lainnya.

Risiko *Benchmark* Suku Bunga

Dalam proses pengelolaan risiko *benchmark* suku bunga, BSI melakukan langkah-langkah berikut:

a. Identifikasi Risiko
Identifikasi dilakukan pada produk dan aktivitas bank untuk mengetahui adanya risiko *benchmark* suku bunga serta sumber risikonya. Tujuannya agar risiko dapat dikendalikan dan diminimalisir. Hasil identifikasi juga digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada unit bisnis dan manajemen.

b. Pengukuran Risiko
Pengukuran risiko menggunakan dua metode, yaitu metode Standar dan metode internal yaitu *Value at Risk* (VaR). VaR menggambarkan potensi kerugian maksimum akibat pergerakan *yield* surat berharga dalam kondisi pasar yang normal.

c. Pemantauan Eksposur Risiko
Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan melalui sistem *treasury* Bank.

d. Pengendalian Risiko
Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan *limit trading* surat berharga. Jika terjadi *unrealized loss* akibat penurunan harga pasar surat berharga, Bank dapat melakukan penjualan atau *cut loss* sesuai mekanisme yang ditetapkan guna menghindari kerugian lebih besar. Penetapan harga pasar surat berharga *trading* dilakukan secara harian menggunakan harga pasar dari sumber independen.

Risiko Nilai Tukar

BSI mengelola risiko nilai tukar melalui langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Risiko
Identifikasi dilakukan pada produk dan aktivitas bank untuk mengetahui adanya risiko nilai tukar serta sumber risikonya. Tujuannya agar risiko dapat dikendalikan dan diminimalisir.

MANAJEMEN RISIKO

2. Pengukuran Risiko
   Pengukuran risiko menggunakan alat *Value at Risk* (VaR). Bank juga menjaga Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai limit yang telah ditetapkan.
3. Pemantauan Eksposur Risiko
   Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan melalui sistem *treasury* Bank.
4. Pengendalian Risiko
   Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit dan penyeimbangan posisi valas (*squaring position*).

BSI mengelola risiko perubahan harga emas melalui langkah-langkah berikut:
1. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko dilakukan pada produk dan aktivitas *bullion* dan bisnis terkait emas.
2. Pengukuran Risiko
   Pengukuran risiko menggunakan alat *Value at Risk* (VaR). Bank mengelola persediaan emas bank sesuai batasan yang telah ditetapkan.
3. Pemantauan Eksposur Risiko
   Pemantauan eksposur risiko emas dilakukan secara harian
4. Pengendalian Risiko
   Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit dan penjualan *(squaring position)* emas ke *counterparty*

Selain itu, Bank melakukan *stress testing* untuk menguji ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi krisis dan mempersiapkan strategi yang diperlukan jika terjadi krisis. Secara rutin, Bank melakukan *stress testing* risiko pasar termasuk emas untuk menilai kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi.

Dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko, BSI memiliki *Treasury Core System* yang dapat menyediakan data untuk pengukuran risiko pasar Bank secara rutin melaporkan eksposur manajemen risiko pasar kepada pihak internal maupun eksternal.

Pengelolaan Portofolio *Trading Book* dan *Banking Book* serta Metodologi Valuasi

a. *Trading Book*
Pengelolaan portofolio trading book dilakukan sesuai limit yang telah ditetapkan dan batasan regulasi. Bank melakukan mark to market atas instrumen trading secara harian menggunakan harga pasar dari sumber independen, seperti Penilai Harga Efek Indonesia, Bloomberg, atau Reuters.

b. *Banking Book*
Risiko pasar pada banking book adalah risiko penurunan profitabilitas dan nilai ekonomis modal akibat perubahan tingkat imbal hasil pasar dan nilai tukar. Pengelolaan risiko pasar pada banking book dilakukan melalui tinjauan ulang harga aset dan liabilitas (*price asset and liabilities*) untuk memastikan imbal hasil yang maksimal.

RISIKO LIKUIDITAS

BSI mengelola risiko likuiditas untuk menjaga kecukupan atau ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban Bank. Risiko likuiditas dapat timbul dari aktivitas fungsional pembiayaan, *treasury* dan investasi, serta pendanaan dan penerbitan surat berharga. Risiko ini dibagi menjadi dua kategori utama:

a. Risiko Likuiditas Pendanaan
   Risiko ini muncul ketika Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain. Ketidakmampuan memperoleh arus kas yang cukup sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan oleh:
   1) Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif , termasuk penjualan aset likuid.
   2) Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.
b. Risiko Likuiditas Pasar
   Risiko ini terjadi ketika Bank tidak mampu menutup posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau adanya gangguan di pasar.

Dalam pengelolaannya, BSI menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duties*) antara lain:
a. *Front Office*: Unit *treasury* sebagai pelaksana transaksi.
b. *Middle Office*: Unit manajemen risiko yang bertugas melakukan *review limit* dan pengukuran risiko.
c. *Back Office*: Unit operasional yang bertugas melakukan penyelesaian (*settlement*) dan pembukuan transaksi.

BSI menetapkan kebijakan, prosedur, dan limit sebagai pedoman dalam pengelolaan risiko likuiditas, meliputi: Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan *Treasury*, Standar Prosedur Bisnis *Treasury* dan *International Banking*, PTO *Asset and Liability*, PTO *Market and Liquidity Risk Tools*, serta menetapkan indikator/limit likuiditas sebagai berikut:

- Giro Wajib Minimum (GWM)
- *Safety Level*
- Deposan Inti
- *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)
- *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)
- Aset Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL-NCD)
- Aset Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL-DPK)

BSI mengelola risiko likuiditas melalui langkah-langkah berikut:

a. Identifikasi Risiko Likuiditas
   Identifikasi dilakukan pada produk dan aktivitas Bank untuk mendeteksi potensi risiko likuiditas.
b. Penempatan Dana pada Aset Likuid Berkualitas Tinggi
   Bank menempatkan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas.
c. Pengukuran Rasio-Rasio Likuidita
   Bank melakukan pengukuran rasio-rasio likuiditas seperti proyeksi cashflow, liquidity gap, LCR, NSFR dan rasio likuiditas lainnya.
d. Pemeliharaan Akses ke Pasar Uang Antar Bank Syariah
   Bank memastikan akses ke pasar uang antar Bank Syariah untuk mendukung likuiditas.
e. Pelaksanaan *Stress Test* Risiko Likuiditas
   Bank melakukan *stress test* risiko likuiditas secara berkala untuk menilai kecukupan likuiditas dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi, termasuk penyusunan *Recovery Plan*.
f. Penetapan Limit Risiko Likuiditas Bank menetapkan limit risiko likuiditas sesuai kondisi internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
g. Pemantauan Rasio Likuiditas
   Bank memantau rasio likuiditas secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap limit yang ditetapkan.
h. Penetapan Indikator Peringatan Dini dan *Liquidity Contingency Plan*((LCP)
   Bank menetapkan indikator peringatan dini serta *Liquidity Contingency Plan* (LCP) melalui mekanisme seperti: Penggunaan instrumen pasar uang, Penjualan surat berharga, Peningkatan nisbah imbal hasil dana, dan Penggunaan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia.
i. Pemantauan Indikator Eksternal
   Bank memonitor pergerakan indikator eksternal seperti nilai tukar USD/IDR, *yield* surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas, dan informasi pasar terkini.

BSI memiliki *Management Information System* (MIS) yang menyediakan data dan informasi untuk pengukuran risiko likuiditas. Bank secara berkala menyampaikan laporan eksposur risiko likuiditas kepada pihak internal maupun eksternal.

RISIKO OPERASIONAL

Bank terekspos risiko operasional akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional dapat terjadi pada seluruh aktivitas Bank, sehingga BSI menerapkan *framework* pengelolaan risiko operasional yang komprehensif di seluruh organisasi termasuk pada semua lini bisnis Bank baik di first-line unit, second-line unit, maupun third-line unit.

Bank juga memiliki organ pengawasan yang bertugas memastikan penerapan manajemen risiko operasional di unit kerja yaitu Senior *Operational Risk Head* (SORH) yang mengkoordinir fungsi *Decentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR) di Kantor Pusat dan fungsi Regional Business Control (RBC) di Jaringan.

a. Pemisahan Fungsi dan Tanggung Jawab
   Bank menerapkan prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab *(segregation of duties)* melalui pemisahan fungsi *maker, checker,* dan *approver/otorisator*, serta mekanisme dual control dalam setiap transaksi, otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan, dan pelaksanaan audit internal.

b. Strategi Pengelolaan Risiko Operasional
   Bank menetapkan strategi untuk mengelola aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional yang signifikan. Kebijakan manajemen risiko operasional

MANAJEMEN RISIKO

diinternalisasikan ke dalam proses bisnis dan aktivitas pendukung Bank. Prosedur turunan dari kebijakan ini mencakup pengendalian operasional umum yang berlaku di seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung Bank, serta pengendalian operasional spesifik yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lini bisnis dan aktivitas pendukung bisnis.

Selain itu, Bank menetapkan kebijakan lain sebagai panduan antara lain *Business Continuity Management* (BCM) untuk memastikan kelangsungan operasional Bank saat terjadi bencana (disaster), Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) untuk penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) atau Enhanced Due Diligence (EDD), Kebijakan manajemen risiko anti-fraud sebagai panduan penerapan anti-fraud, Ketentuan pengelolaan risiko kerja sama dengan pihak lain, serta Kebijakan manajemen risiko, Kebijakan teknologi informasi, Kebijakan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) sebagai panduan pengendalian internal dalam proses keuangan Bank.

Bank telah menyusun kebijakan terkait upaya untuk melindungi data pribadi nasabah dalam rangka implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Bank mengevaluasi kebijakan, standar prosedur, dan petunjuk teknis secara berkala minimal satu tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi internal maupun eksternal.

c. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional
Bank melakukan identifikasi risiko operasional berdasarkan faktor penyebabnya pada seluruh aktivitas fungsional dan produk Bank antara lain melalui *Risk Control Self Assessment* (RCSA), *Risk Mapping*, dan *Event Analysis*.

Satuan kerja operasional mengidentifikasi risiko operasional yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas termasuk risiko baru (emerging risk). Pengukuran risiko dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif seperti *Risk Control Self Assessment* (RCSA), *Key Risk Indicators* (KRI), dan *Loss Event Database* (LED). Bank juga mengembangkan basis data mengenai kerugian akibat risiko operasional dan isu-isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian di masa mendatang.

d. Mitigasi Risiko Operasional
Untuk memitigasi risiko operasional Bank menerapkan langkah-langkah berikut yaitu pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan alih daya (*outsourcing*) pada sebagian kegiatan operasional Bank. Penerapan prinsip control yang memadai pada setiap aktivitas operasional bank, seperti prinsip *dual control, dual custody, segregation of duty, authorization limit, proofing & reconsiliation* menjadi bagian dari upaya memitigasi risiko operasional.

Bank secara berkala meninjau ulang prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontinjensi, dan praktik operasional lainnya. Bank menetapkan limit transaksi operasional untuk menjalankan prinsip kehati-hatian tanpa menghambat kelancaran aktivitas operasional. Evaluasi limit risiko operasional dilakukan secara berkala meliputi Limit Transaksi Operasional Kantor Pusat, Region, Area, dan Cabang, Limit Transaksi *Electronic Channel* (*Internet Banking*, ATM, dan *Mobile Banking*), *Limit Procurement*, Limit Kustodian , serta *Limit Bulk Transaction*.

Business Continuity Management (BCM)

BSI menerapkan *Business Continuity Management* (BCM) untuk memastikan keberlangsungan operasional Bank dalam menghadapi situasi darurat atau bencana. Sejak tahun 2024, BSI terus melakukan berbagai langkah penguatan BCM, antara lain:

- Pemutakhiran BCM *Standard Procedures, Business Impact Analysis* (BIA), dan *Risk Assessment* (RA).
- Penyusunan *safety briefing* penanganan bencana.
- Pelaksanaan uji coba *Emergency Response Plan* (ERP) untuk skenario kebakaran.
- Pelaksanaan uji coba *Business Continuity Plan* (BCP) Kantor Pusat melalui *Business Recovery Center* (BRC) Fatmawati.
- Pelaksanaan uji coba *Call Tree* dan *Table Top Exercise* di Kantor Pusat dan jaringan kantor cabang.
- Uji coba berkala *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk aplikasi-aplikasi kritikal BSI.
- Sosialisasi BCM kepada seluruh unit kerja di

Kantor Pusat dan jaringan cabang.
- Standarisasi *Business Continuity Management System* (BCMS) melalui pelaksanaan sertifikasi ISO 22301 BCMS.
- Pembentukan *Crisis Management Team* (CMT) untuk memperkuat struktur organisasi BCM.
- Pemutakhiran Petunjuk Teknis Operasional *Disaster Recovery Plan* (DRP).
- Perumusan Metodologi Kritikalitas & Strategy Recovery Aplikasi.
- Pengelompokan Kritikalitas seluruh aplikasi BSI
- Pembuatan Alur Eskalasi Insiden IT dan Non IT

Melalui rangkaian penguatan tersebut, BSI memastikan kesiapan organisasi dalam merespons insiden serta meminimalkan dampak terhadap layanan dan operasional Bank.

Tools Pengelolaan Risiko Operasional

BSI menerapkan alat pengelolaan risiko operasional berikut:

a. *Risk & Control Self Assessment* (RCSA)
RCSA digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan memitigasi risiko operasional. RCSA dilakukan secara mandiri oleh unit kerja dan direviu oleh SORH/RBC. Proses RCSA dilakukan secara *end-to-end* untuk memastikan potensi risiko diidentifikasi secara menyeluruh dan mitigasi dilakukan secara dini. RCSA dilaporkan secara berkala oleh unit kerja setiap triwulanan.

b. *Key Risk Indicator* (KRI)
KRI digunakan untuk mendeteksi secara dini indikator- indikator yang dapat meningkatkan eksposur risiko operasional dengan menetapkan threshold tertentu. Pemantauan KRI dilaporkan secara berkala oleh unit kerja setiap triwulanan.

c. *Loss Event Database* (LED)
LED digunakan untuk mencatat kejadian kerugian operasional yang dialami Bank. Pencatatan dilakukan langsung saat terjadi insiden dan dilaporkan secara berkala oleh unit kerja setiap triwulanan.

d. *Control Testing* (CT)
CT digunakan untuk menguji kecukupan kontrol operasional dan menetapkan langkah perbaikan secara berkelanjutan. CT telah diterapkan dalam proses bisnis pembiayaan gadai, mikro, konsumer kendaraan, komersial, korporasi, dan operasional cabang. Pengujian CT dilakukan oleh Senior Operational Risk Head (SORH) yang mengkoordinir fungsi Decentralized Compliance & Operational Risk (DCOR) di Kantor Pusat dan fungsi Regional Business Control (RBC) di Jaringan melalui onsite review secara berkala.

RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Timbulnya risiko hukum antara lain dapat disebabkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Sebagai perusahaan yang diatur oleh hukum Republik Indonesia, Bank harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank.

Risiko hukum yang timbul dapat berupa tuntutan kerugian materil ataupun immateril apabila Bank tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi tuntutan kerugian terhadap Bank dalam jumlah yang cukup material, maka secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank.

Pengukuran risiko hukum dilakukan untuk mengetahui potensi kerugian Bank akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan, serta ketiadaan dan/atau perubahan ketentuan. Bank menggunakan indikator/parameter pengukuran risiko hukum, meliputi:

1. Potensi kerugian akibat tuntutan litigasi.
2. Pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh kelemahan perikatan.
3. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan produk dan aktivitas Bank tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan di antaranya:

a. Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Mengembangkan organisasi hukum yang kuat.

MANAJEMEN RISIKO

c. Standarisasi akad dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d. Menentukan kebijakan cadangan perkara.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah. Dalam industri perbankan, Bank wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Syariah Nasional. Secara umum, risiko kepatuhan terkait erat dengan hukum yang berlaku dan peraturan yang mengatur Bank, seperti:
a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
b. Kualitas Aset Produktif;
c. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA);
d. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
e. *Good Corporate Governance* (GCG); dan
f. Rencana Bisnis Bank (RBB).

Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat memengaruhi kelangsungan Bank.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Meningkatkan pemahaman tentang GCG dan kode etik.
b. Memperkuat pelaksanaan GCG dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan memenuhi semua kebutuhan pembiayaan.
c. Menyusun dan menyampaikan laporan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan.
d. Meningkatkan pelaksanaan *Know Your Customer* (KYC), Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
e. Memperkuat pelaksanaan sertifikasi kepatuhan.
f. Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah.
g. Memberdayakan Kepatuhan Syariah untuk mereviu dan menganalisis kepatuhan produk Bank/kegiatan dengan prinsip syariah.

RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank, antara lain:
a. Kejadian-kejadian yang dapat menurunkan reputasi Bank, seperti pemberitaan negatif di media massa dan keluhan nasabah.
b. Hal-hal lain yang juga dapat menurunkan reputasi Bank, seperti penurunan kinerja Bank, kelemahan dalam tata kelola Bank, pelanggaran etika bisnis, serta gugatan hukum.

Untuk menghadapi risiko ini, Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi yang signifikan. Bank juga menetapkan prosedur komunikasi guna menyikapi berita atau publikasi negatif, serta mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif. Selain itu, Bank menetapkan prosedur penanganan keluhan nasabah dan strategi penggunaan media yang efektif untuk merespons berita negatif. Sebagai langkah antisipasi, Bank memiliki protokol untuk pengelolaan reputasi pada saat krisis. Protokol ini mencakup struktur manajemen krisis dan standar prosedur manajemen krisis.

Bank melakukan identifikasi risiko reputasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi, seperti pemberitaan media massa, opini publik di jejaring sosial, pengaduan nasabah, dan survei kepuasan nasabah, termasuk memperhitungkan jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian risiko reputasi. Untuk memantau risiko reputasi, Bank menggunakan indikator peringatan dini, seperti jumlah dan cakupan publikasi negatif serta frekuensi keluhan nasabah. Setiap unit kerja wajib melaporkan kejadian di unit kerjanya masing-masing yang memengaruhi citra atau reputasi Bank kepada unit kerja yang bertanggung jawab mengelola komunikasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Bank menetapkan mekanisme untuk melakukan tindakan pengendalian risiko reputasi. Pengendalian risiko reputasi dilakukan melalui dua pendekatan utama:
a. Pencegahan kejadian yang dapat menimbulkan risiko reputasi, melalui:
   1) Tindak lanjut dan penyelesaian keluhan nasabah serta perkara hukum yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko.
   2) Penguatan komunikasi eksternal dan

internal untuk mengendalikan potensi eksposur risiko reputasi.
3) Komunikasi atau edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan guna membentuk reputasi positif.

b. Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi, yaitu segala respons Bank untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburukan reputasi lebih lanjut.

RISIKO STRATEJIK

Risiko stratejik dapat bersumber dari berbagai faktor, antara lain kelemahan dalam proses formulasi stratejik, ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang tidak memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, serta kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Untuk menghadapi risiko ini, Bank menetapkan prosedur yang memadai guna mengidentifikasi dan merespons perubahan lingkungan bisnis. Selain itu, Bank menetapkan limit risiko stratejik secara umum, termasuk batasan penyimpangan dari target bisnis yang telah ditetapkan, seperti:

- Limit deviasi anggaran.
- Limit deviasi target waktu pencapaian atau penyelesaian inisiatif strategis.

Bank melakukan identifikasi risiko stratejik menggunakan data dari regulator, media massa, serta laporan realisasi terhadap target bisnis dan kinerja unit kerja. Analisis risiko dilakukan terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/ atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pasar baru atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa.

Bank juga mengidentifikasi dan mencatat deviasi atau penyimpangan sebagai akibat pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang tidak terealisasi atau tidak efektif, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan Bank. Selain itu, Bank mencatat dan menatausahakan pengalaman serta penyimpangan pelaksanaan rencana stratejik. Untuk memastikan posisi kompetitifnya di industri, Bank secara berkala mengevaluasi kinerjanya. Pengendalian risiko stratejik dilakukan melalui *performance review* atas realisasi bisnis.

RISIKO IMBAL HASIL

Risiko imbal hasil timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi Tingkat imbal hasil yang diterima dari Bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset Bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return*/ imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari Bank kepada bank lain. Pengelolaan risiko imbal hasil bertujuan untuk meminimalkan perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga melalui pengelolaan tingkat imbal hasil sehingga tetap kompetitif terhadap pasar.

Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko imbal hasil yang signifikan dengan mempertimbangkan:

a. Kondisi ekonomi dan kondisi pasar serta dampaknya pada risiko imbal hasil Bank.
b. Keahlian Bank untuk menghasilkan laba pada pasar tertentu dan kemampuan mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko imbal hasil pada pasar tersebut.
c. Bauran dan diversifikasi portofolio Bank.

Bank menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko imbal hasil mencakup organisasi aset dan *liability management*, komposisi aset dan kewajiban dan pengukuran risiko. Bank memiliki prosedur antara lain mengenai penilaian mismatch antara aset dan kewajiban berdasarkan waktu penyesuaian imbal hasil pembiayaan dan dana pihak ketiga serta mekanismenya baik untuk pembiayaan maupun dana pihak ketiga. Bank menetapkan limit untuk mengelola risiko imbal hasil secara konsisten, antara lain untuk membatasi konsentrasi sumber pendanaan, instrumen, segmen pasar atau imbal hasil tertentu.

MANAJEMEN RISIKO

Bank melakukan pemantauan eksposur risiko imbal hasil secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko termasuk potensi penurunan pendapatan imbal hasil. Bank melakukan pemantauan eksposur risiko imbal hasil melalui laporan *gross revenue*, evaluasi realisasi pendapatan imbal hasil bersih terhadap target dan laporan lainnya.

RENCANA AKSI PEMULIHAN *(RECOVERY PLAN)*

Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) merupakan rencana terstruktur untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi tekanan keuangan (*financial stress*) yang dapat dialami oleh BSI. Bank telah menetapkan Rencana Aksi Pemulihan yang mencakup tingkat pemicu (*trigger level*) dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan, dan memperbaiki kondisi keuangan serta menjaga kelangsungan usaha Bank apabila terjadi financial stress.

Rencana Aksi Pemulihan dimutakhirkan secara tahunan. Selain untuk memenuhi ketentuan regulasi, pemutakhiran ini dilakukan agar Rencana Aksi Pemulihan tetap relevan dengan kondisi terkini dan dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman ketika Bank menghadapi tekanan keuangan.

PENILAIAN RISIKO

BSI melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam seluruh aktivitas operasional. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan mengenai kondisi risiko usaha serta potensi kerugian yang dapat dihadapi Bank dalam periode tertentu.

Berdasarkan hasil penilaian per 31 Desember 2025, peringkat komposit profil risiko Bank berada pada peringkat 2 (dua), dengan predikat risiko inheren "*Low to Moderate*" dan kualitas penerapan manajemen risiko "*Satisfactory*".

No.	Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko Komposit
1.	Risiko Kredit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
2.	Risiko Pasar	*Low*	*Satisfactory*	1
3.	Risiko Likuiditas	*Low*	*Satisfactory*	1
4.	Risiko Operasional	*Moderate*	*Satisfactory*	2
5.	Risiko Hukum	*Low*	*Satisfactory*	1
6.	Risiko Reputasi	*Low*	*Satisfactory*	1
7.	Risiko Stratejik	*Low*	*Satisfactory*	1
8.	Risiko Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
9.	Risiko Investasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
10.	Risiko Imbal Hasil	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Peringkat Komposit		***Low to Moderate***	***Satisfactory***	**2**

EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Bank melakukan penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) yang merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rancangan dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dalam menciptakan dan melindungi nilai Bank. Penilaian RMI meliputi proses pelaksanaan reviu dokumen, pelaksanaan survei dan post mortem analysis, wawancara, dan penilaian serta pelaporan. RMI terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek dimensi dan aspek kinerja, di mana aspek dimensi terdiri dari lima buah dimensi berbeda yag menjadi acuan dalam penilaian RMI.

Hasil penilaian RMI tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2025, Bank berada pada Level 3,9 (Fase Praktik yang Lebih Baik) yang menunjukkan bahwa Perusahaan telah menerapkan seluruh Dimensi praktik Manajemen Risiko yang kuat dan mendekati atau sejalan dengan praktik standar global industrinya.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan hasil penelaahan, evaluasi, dan diskusi bersama Manajemen, Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Internal Audit, Auditor Eksternal, serta unit kerja terkait, Direksi dan Dewan Komisaris BSI menilai bahwa sepanjang tahun 2025 penerapan sistem manajemen risiko telah berjalan secara memadai. Struktur tata kelola, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengendalian risiko dinilai telah mampu mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank. Direksi dan Dewan Komisaris juga meyakini bahwa penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan kompleksitas usaha, profil risiko, dan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga mendukung prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha Bank.

EKSPOSUR RISIKO

RISIKO PASAR

Laporan Risiko Pasar 2024 dan 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2024		31 Desember 2025	
		Bank		Bank	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Risiko *Benchmark* Suku Bunga	56.023	700.285	87.955	1.099.441
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	56.023	700.285	87.955	1.099.441
2.	Risiko Nilai Tukar	79.452	993.145	230.023	2.875.282
3.	Risiko Ekuitas 1)	-	-	-	-
4.	Risiko Komoditas 1)	-	-	-	-
	Total	**135.475**	**1.693.430**	**317.978**	**3.974.723**

Keterangan:
1) Untuk BUS yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

RISIKO KREDIT

TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH

Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah 31 Desember 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio			
		Sumatera	Jakarta	Jawa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	109.139.449	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2.289.836	21.983.960	670.050
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	76.056	4.616.065	383.023
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	7.098.310	5.258.566	36.506.676
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	4.195	2.340	6.708
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	20.995.202	3.238.384	10.943.954
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	31.024.606	6.273.731	32.039.949
9.	Tagihan Kepada Korporasi	21.200.740	27.085.506	32.668.438
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	564.284	116.057	603.885
11.	Aset Lainnya	4.132.970	17.066.107	3.961.616
Jumlah		**87.386.199**	**194.780.165**	**117.784.299**

31 Desember 2025					
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-	-	-	-	-	**109.139.449**
-	-	141.042	-	-	**25.084.888**
-	-	-	-	-	**-**
1	14.907	-	-	23	**5.090.075**
1.788.398	1.776.630	886.984	16.961	-	**53.332.525**
-	-	1.560	-	-	**14.803**
3.563.425	7.055.948	2.812.669	270.541	-	**48.880.123**
5.808.048	7.164.248	3.318.956	481.795	-	**86.111.333**
17.538.502	2.430.034	1.727.291	292.625	589.682	**103.532.818**
90.690	72.894	46.017	19.287	-	**1.513.114**
766.392	835.329	374.337	40.271	16.923	**27.193.945**
29.555.456	**19.351.550**	**9.307.296**	**1.121.480**	**606.628**	**459.893.073**

EKSPOSUR RISIKO

Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah 31 Desember 2024

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	Sumatera	Jakarta	Jawa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	109.664.745	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2.280.233	13.669.641	1.124.717
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	60.046	3.966.453	529.010
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	6.926.650	4.985.024	33.704.441
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	15.888	-	9.574
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	19.781.796	2.820.889	10.456.026
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	26.991.214	4.750.794	27.523.101
9.	Tagihan Kepada Korporasi	18.069.809	19.495.542	31.252.883
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	472.922	129.275	613.660
11.	Aset Lainnya	3.852.968	11.021.567	3.256.732
Jumlah		**78.451.526**	**170.503.930**	**108.470.144**

EKSPOSUR RISIKO

31 Desember 2024					
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-	6.000	-	-	-	**109.670.745**
-	-	173.593	-	-	**17.248.184**
-	-	-	-	-	**-**
2	6.518	-	-	-	**4.562.029**
1.917.984	1.703.849	924.249	21.134	-	**50.183.331**
-	-	-	-	-	**25.462**
3.564.016	6.405.084	2.535.737	314.972	-	**45.878.520**
4.701.395	5.239.443	2.804.100	320.054	-	**72.330.101**
17.365.817	2.232.909	1.393.640	254.921	816.307	**90.881.828**
77.405	54.387	63.122	1.163	-	**1.411.934**
778.614	747.554	319.840	30.091	10.531	**20.017.897**
28.405.233	**16.395.744**	**8.214.281**	**942.335**	**826.838**	**412.210.031**

EKSPOSUR RISIKO

TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK

Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak 31 Desember 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	< 1 Tahun
(1)	(2)	(3)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	81.114.076
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	6.495.900
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-
4.	Tagihan Kepada Bank	4.880.609
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	136.653
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	10.937
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	259.051
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	14.258.885
9.	Tagihan Kepada Korporasi	13.601.099
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	158.924
11.	Aset Lainnya	6.488.679
Jumlah		**127.404.813**

Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak 31 Desember 2024

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	< 1 Tahun
(1)	(2)	(3)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	83.132.600
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	7.093.643
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-
4.	Tagihan Kepada Bank	4.366.607
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	192.311
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	24.925
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	263.922
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	10.210.279
9.	Tagihan Kepada Korporasi	13.448.867
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	169.375
11.	Aset Lainnya	4.544.744
Jumlah		**123.447.273**

EKSPOSUR RISIKO

31 Desember 2025				
Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak				
> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.685.581	5.693.899	8.645.893	-	**109.139.449**
652.338	2.182.044	15.754.606	-	**25.084.888**
-	-	-	-	**-**
67.672	84.306	47.584.973	-	**5.090.075**
1.728.383	3.882.516	-	-	**53,332,525**
3.416	450	38.335.806	-	**14.803**
3.787.070	6.498.196	24.692.910	-	**48.880.123**
24.263.081	22.896.455	56.223.618	-	**86.111.332**
15.892.816	17.815.285	771.961	-	**103.532.818**
369.905	212.324	1.229.081	-	**1.513.114**
674.763	-	1.229.081	18.801.422	**27.193.945**
61.125.025	**59.265.475**	**193.296.336**	**18.801.422**	**459.893.072**

31 Desember 2024				
Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak				
> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.988.347	7.102.878	6.446.920	-	**109.670.745**
1.708.374	1.417.675	7.028.492	-	**17.248.184**
-	-	-	-	**-**
58.829	86.390	50.203	-	**4.562.029**
1.436.222	3.686.936	44.867.862	-	**50.183.331**
-	537	-	-	**25.462**
2.608.664	5.643.959	37.361.975	-	**45.878.520**
20.301.422	20.122.278	21.696.122	-	**72.330.101**
12.150.297	12.185.301	53.097.363	-	**90.881.828**
312.207	241.017	689.335	-	**1.411.934**
228.204	411.502	816.158	14.017.289	**20.017.897**
51.792.566	**50.898.473**	**172.054.430**	**14.017.289**	**412.210.031**

EKSPOSUR RISIKO

TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi 31 Desember 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-
2.	Perikanan	-	-	-	-
3.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4.	Industri Pengolahan	-	1.044.208	-	-
5.	Listrik, Gas, dan Air	-	4.329.310	-	-
6.	Konstruksi	-	4.266.908	-	-
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	-	8.750.899	-	-
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	-	-	-
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	2.868.069	-	
10.	Perantara Keuangan	-	3.459.252	-	5.090.075
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	711	-	-
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	256.126	-	-	-
13.	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	12.528	-	-
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19.	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
20.	Lainnya	108.883.323	-		-
Jumlah		**109.139.449**	**25.084.888**	**-**	**5.090.075**

EKSPOSUR RISIKO

31 Desember 2025						
Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi						
Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	6.517	5.200.715	17.352.065	63.625	-
-	-	16.625	416.033	122.599	15.138	-
-	-	235	9.058	3.035.298	179	-
-	-	-	1.736.649	8.744.382	68.918	-
-	-	203	17.837	2.334.156	269	-
-	6.616	300	172.744	11.018.109	13.061	-
-	450	21.202	13.119.500	7.689.903	264.303	-
-	-	-	2.585.303	1.001.826	41.115	-
-	-	-	608.558	8.688.078	16.582	-
-	-	-	5.186	2.551.183	331	-
-	7.737	-	815.239	5.372.489	10.728	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.434	227.534	4.950.675	12.263	-
-	-	72	536.190	10.472.502	5.865	-
-	-	15.629	3.106.018	436.120	48.098	-
-	-	833	35.823	99.961	2.655	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
53.332.525	-	48.816.073	57.329.676	14.654.731	949.984	-
-	-	-	189.270	5.008.741	-	27.193.945
53.332.525	**14.803**	**48.880.123**	**86.111.333**	**103.532.818**	**1.513.114**	**27.193.945**

EKSPOSUR RISIKO

Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi 31 Desember 2024

(Dalam Rp juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-
2.	Perikanan	-	-	-	-
3.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4.	Industri Pengolahan	-	1.472.686	-	-
5.	Listrik, Gas, dan Air	-	4.613.129	-	-
6.	Konstruksi	-	4.892.368	-	-
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	-	4.362	-	-
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	26.642	-	-
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	1.998.701	-	-
10.	Perantara Keuangan	-	2.951.398	-	4.562.029
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	905	-	-
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13.	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.000	16.973	-	-
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19.	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
20.	Lainnya	109.664.745	1.271.020	-	-
Jumlah		**109.670.745**	**17.248.184**	**-**	**4.562.029**

EKSPOSUR RISIKO

31 Desember 2024						
Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi						
Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	7.173	4.947.837	18.345.784	45.618	-
-	-	24.232	480.937	148.506	21.206	-
-	-	274	10.753	2.012.429	814	-
-	-	-	2.058.593	8.719.289	69.453	-
-	-	214	20.078	1.878.074	5.539	-
-	13.339	-	212.130	10.895.537	17.778	-
-	537	29.663	13.089.975	5.693.149	264.057	-
-	-	-	2.595.791	485.082	27.069	-
-	-	-	622.683	4.570.139	7.590	-
-	-	-	5.307	2.538.365	-	-
-	11.586	-	909.563	4.342.281	26.228	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	610	241.920	4.641.879	16.070	-
-	-	76	605.551	8.740.039	13.192	-
-	-	20.566	3.214.804	340.561	35.577	-
-	-	1.156	48.432	106.679	1.333	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
50.152.924	-	45.697.824	43.017.819	11.460.151	846.539	-
30.407	-	96.732	247.928	5.963.884	13.871	20.017.897
50.183.331	**25.462**	**45.878.520**	**72.330.101**	**90.881.828**	**1.411.934**	**20.017.897**

EKSPOSUR RISIKO

TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH

Tagihan dan Pencadangan Wilayah 31 Desember 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	Sumatera	Jakarta	Jawa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan	89.327.716	199.009.335	123,045.452
2.	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impaired*)			
	a. Belum jatuh tempo	-	-	-
	b. Telah jatuh tempo	323.278	297.832	1.665.602
3.	CKPN – Individual	127.771	120.322	887.276
4.	CKPN - Kolektif	2.246.425	3.199.070	3.296.574
5.	Tagihan yang dihapus buku	838.032	490.372	1.150.878

Tagihan dan Pencadangan Wilayah 31 Desember 2024

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	Sumatera	Jakarta	Jawa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan	79.382.614	175.127.526	110.713.860
2.	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)			
	a. Belum jatuh tempo	-	-	-
	b. Telah jatuh tempo	435.857	337.410	1.885.300
3.	CKPN – Individual	136.972	122.531	917.296
4.	CKPN - Kolektif	1.767.405	3.166.576	3.141.762
5.	Tagihan yang dihapus buku	673.874	369.645	701.896

EKSPOSUR RISIKO

31 Desember 2025					
Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah					
Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29.801.690	19.699.697	9.430.673	1.141.747	606.628	**472.062.938**
-	-	-	-	-	**-**
57.505	47.074	47.279	3.984	-	**2.442.554**
17.134	11.252	-	-	-	**1.163.755**
462.597	467.770	201.079	28.125	-	**9.901.640**
122.958	137.697	103.988	9.641	-	**2.853.566**

31 Desember 2024					
Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah					
Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28.556.868	16.652.814	8.328.627	944.954	826.837	**420.534.100**
-	-	-	-	-	**-**
87.820	59.899	85.283	452	-	**2.892.021**
12.945	1.874	-	-	-	**1.191.618**
466.470	407.436	209.914	15.106	1.388	**9.176.057**
119.191	122.720	62.023	674	-	**2.050.023**

EKSPOSUR RISIKO

TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi 31 Desember 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan
(1)	(2)	(3)
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	22.997.974
2.	Perikanan	612.746
3.	Pertambangan dan Penggalian	3.078.531
4.	Industri Pengolahan	13.148.430
5.	Listrik, Gas, dan Air	6.855.538
6.	Konstruksi	19.375.783
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	31.307.608
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	3.689.335
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	12.355.783
10.	Perantara Keuangan	7.035.914
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6.325.779
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	256.126
13.	Jasa Pendidikan	5.271.338
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.114.074
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	3.706.943
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	149.392
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-
19.	Bukan Lapangan Usaha	177.670.053
20.	Lainnya	147.111.591
Jumlah		**472.062.938**

EKSPOSUR RISIKO

31 Desember 2025				
Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi				
Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	103.967	106.430	416.547	124.778
-	24.265	-	48.117	39.493
-	658	-	22.151	1.072
-	1.277.371	970.748	641.881	311.784
-	160.422	30	231.476	12.746
-	72.731	21.201	2.663.615	21.572
-	253.343	33.739	1.267.013	441.374
-	21.427	2.775	120.362	75.986
-	46.163	5	295.811	12.585
-	21.961	124	88.162	43.333
-	39.085	10	147.029	22.303
-	-	-	-	-
-	27.420	6.351	101.090	10,864
-	8.463	10.209	155.461	8.452
-	32.976	-	139.526	59.684
-	7.364	-	10.636	4.938
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	344.936	12.133	3.469.747	1.544.862
-	-		83.016	117.740
-	**2.442.552**	**1.163.755**	**9.901.640**	**2.853.566**

EKSPOSUR RISIKO

Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi 31 Desember 2024

(Dalam Rp juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan
(1)	(2)	(3)
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	23.556.861
2.	Perikanan	721.124
3.	Pertambangan dan Penggalian	2.988.549
4.	Industri Pengolahan	12.766.347
5.	Listrik, Gas, dan Air	6.756.528
6.	Konstruksi	18.854.569
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	19.760.092
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	3.205.453
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	8.655.161
10.	Perantara Keuangan	5.806.865
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5.299.533
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-
13.	Jasa Pendidikan	4.933.254
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.405.957
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	3.733.202
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	168.052
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-
19.	Bukan Lapangan Usaha	152.126.049
20.	Lainnya	141.796.504
Jumlah		**420.534.100**

RINCIAN MUTASI CKPN

Rincian Mutasi CKPN 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rp juta)

No.	Keterangan
(1)	(2)
1.	Saldo awal CKPN
2.	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode tahun berjalan (Net)
	a. Pembentukan CKPN pada periode tahun berjalan
	b. Pemulihan CKPN pada periode tahun berjalan
3.	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode tahun berjalan
4.	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode tahun berjalan
Saldo akhir CKPN	

EKSPOSUR RISIKO

31 Desember 2024				
Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi				
Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	142.741	96.646	492.456	83.933
-	25.507	-	44.793	36.510
-	1.695	-	73.598	7.411
-	1.355.912	982.610	566.197	124.642
-	176.698	6.911	297.905	2.679
-	89.203	16.227	2.756.665	64.125
-	346.934	44.984	1.018.249	427.267
-	28.233	26.783	88.115	46.273
-	25.159	1.208	199.040	33.914
-	64.985	444	132.367	8.398
-	48.079	51	128.609	26.229
-	-	-	-	-
-	35.757	7.670	81.390	4.351
-	10.699	6.064	117.078	14.172
-	34.950	18	100.269	64.099
-	8.555			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	496.914	2.002	2.991.548	1.092.685
-	-	-	75.698	10.621
-	**2.892.021**	**1.191.618**	**9.176.057**	**2.050.023**

31 Desember 2024		31 Desember 2025	
Rincian Mutasi CKPN		Rincian Mutasi CKPN	
CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	CKPN - Individual	CKPN - Kolektif
(3)	(4)	(5)	(6)
1.271.260	8.606.782	1.191.618	9.176.057
(18.090)	2.012.756	25.313	2.426.385
5.604	801.238	12.756	846.047
(67.156)	(2.259.494)	(65.932)	(2.559.206)
-	-	-	12.357
1.191.618	**9.176.057**	**1.163.755**	**9.901.640**

EKSPOSUR RISIKO

TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT

Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat 31 Desember 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat				
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch ***Rating*** Internasional	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's ***Investor Service***	AAA	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		Fitch ***Rating*** Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		10.303.537	2.348.436	2.561.524	616.060
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank		384.113	450.000	308.333	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial					
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan					
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9.	Tagihan Kepada Korporasi		3.409.315	589.819	8.472.725	964.141
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11.	Aset Lainnya					
Total			**14.096.965**	**3.388.255**	**11.342.582**	**1.580.201**

EKSPOSUR RISIKO

				31 Desember 2025						
				Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat						
				Peringkat Jangka Pendek						
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total	
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
	id BB+ s.d idBB-	Ide B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d idA4	Kurang dari idA4			
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	-	109.139.449	109.139.449	109.670.745	
-	-	-	-	-	-	-	9.255.331	25.084.888	17.248.184	
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	3.947.629	5.090.075	4.562.029	
	-	-	-	-	-	-	-	90.096.818	103.532.818	
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**212.439.227**	**242.847.230**	

EKSPOSUR RISIKO

Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat 31 Desember 2024

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat				
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch ***Rating*** Internasional	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's ***Investor Service***	AAA	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		Fitch ***Rating*** Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		9.561.522	3.983.057	2.235.772	748.112
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank		575.469	1.168	38.718	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial					
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan					
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9.	Tagihan Kepada Korporasi		4.174.036	219.085	7.083.663	464.336
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11.	Aset Lainnya					
Total			**14.311.027**	**4.203.310**	**9.358.153**	**1.212.448**

EKSPOSUR RISIKO

31 Desember 2024								
Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat								
		Peringkat Jangka Pendek						
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BB+ s.d idBB-	Ide B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d idA4	Kurang dari idA4		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	-	109.670.745	109.670.745
-	-	-	-	-	-	-	719.721	17.248.184
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	3.946.674	4.562.029
-								
-	-	-	-	-	-	-	78.940.708	90.881.828
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**193.277.848**	**222.362.786**

RISIKO KREDIT PIHAK LAWAN

Transaksi Lindung Nilai Syariah 31 Desember 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2025							
		Transaksi Lindung Nilai Syariah OTC							
		Nilai Nosional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
		≤ 1 Tahun	1 Tahun - ≤ 5 Tahun	5 Tahun					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Shariah *compliant* profit rate *swap*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Shariah *compliant foreign currency swap*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Transaksi Lindung Nilai Syariah 31 Desember 2024

(Dalam Rp juta)

No.	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2024							
		Transaksi Lindung Nilai Syariah OTC							
		Nilai Nosional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
		≤ 1 Tahun	1 Tahun - ≤ 5 Tahun	5 Tahun					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Shariah *compliant* profit rate *swap*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Shariah *compliant foreign currency swap*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

TRANSAKSI REPO

Transaksi Repo 31 Desember 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025			
		Transaksi Repo			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**-**

Transaksi Repo 31 Desember 2024

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024			
		Transaksi Repo			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**-**

TRANSAKSI *REVERSE* REPO

Transaksi *Reverse* Repo 31 Desember 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025			
		Transaksi Repo			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**-**

Transaksi *Reverse* Repo 31 Desember 2024

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024			
		Transaksi Repo			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**-**

EKSPOSUR RISIKO

TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT

Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit 31 Desember 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	35%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Eksposur Laporan Posisi Keuangan**				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	109.139.449	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	10.589.028	10.811.040	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	1.898.082	2.996.218	-	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	9.936.176	13.000.323	30.396.026
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	22.909.694	22.745.258	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	8.091.780	4.047.662	-	-
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.090	330.963	-	-
11.	Aset Lainnya	8.814.729	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**161.445.852**	**50.867.317**	**13.000.323**	**30.396.026**
B	**Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi**				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	13.567	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	16.650	-	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi	**-**	**30.217**	**-**	**-**

EKSPOSUR RISIKO

31 Desember 2025								
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	3.331.818	-	-	-		3.828.117	306.249
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	176.610	-	-	-		687.549	55.004
-	-	-	-	-	-		15.875.925	1.270.074
-	-	-	-	14.803	-		14.803	1.184
-	-	48.880.123	-	-	-		24.440.062	1.955.205
-	-	-	39.512.517	-	-		34.183.439	2.734.675
-	-	8.442.879	-	81.539.412	-		86.570.384	6.925.631
-	-	-	-	1.173.407	-		1.239.600	99.168
-	-	-	-	18.379.216	-		18.379.216	1.470.337
-	**-**	**60.831.430**	**39.512.517**	**101.106.838**	-		**185.219.095**	**14.817.527**
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	339.435	-	-	-		172.431	13.794
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	2.515	-	-	-		4.588	367
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	943.863	-	-		707.897	56.632
-	-	8.412	-	1.402.673	-		1.406.879	112.550
-	-	-	-	5.654	-		5.654	452
-	**-**	**350.362**	**943.863**	**1.408.327**	**-**		**2.297.449**	**183.795**

EKSPOSUR RISIKO

No.	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	35%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)**				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**

Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit 31 Desember 2024

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	35%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Eksposur Laporan Posisi Keuangan**				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	109.670.745	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.810.116	11.950.061	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	2.450.880	1.785.101	-	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	25	9.001.871	12.069.393	29.112.042
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	366	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	12.794.242	17.705.235	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	6.111.236	4.430.277	-	-
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.399	193.102	-	-
11.	Aset Lainnya	8.084.179	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**140.923.188**	**35.155.455**	**9.854.950**	**26.060.136**

EKSPOSUR RISIKO

31 Desember 2025								
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**

31 Desember 2024								
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	3.238.158	-	-	-		4.009.091	320.727
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	288.920	-	-	-		501.480	40.118
-	-	-	-	-	-		15.006.937	1.200.555
-	-	-	-	25.462	-		25.462	2.037
-	-	45.878.154	-	-	-		22.939.077	1.835.126
-	-	-	40.972.039	-	-		34.270.076	2.741.606
-	-	6.998.663	-	72.164.746	-		76.550.133	6.124.011
-	-	-	-	1.212.947	-		1.251.567	100.125
-	-	-	-	11.933.717	-		11.933.717	954.697
-	**-**	**54.648.358**	**38.234.728**	**68.061.494**	**260.099**		**166.487.540**	**13.319.002**

EKSPOSUR RISIKO

No.	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	35%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	**Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi**				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	27.161	-	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi	**-**	**27.161**	**-**	**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)**				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**

EKSPOSUR RISIKO

31 Desember 2024								
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	249.848	-	-	-		124.924	9.994
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	9.967	-	-	-		10.416	833
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	858.585	-	-		643.939	51.515
-	-	-	-	1.176.906	-		1.176.906	94.152
-	-	-	-	4.485	-		4.485	359
-	**-**	**79.268**	**871.110**	**1.764.001**	**25.938**		**1.960.670**	**156.853**
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**

EKSPOSUR RISIKO

TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT

Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024				
		Tagihan Bersih dan Teknik MRK				
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan			
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	**Eksposur Laporan Posisi Keuangan**					
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	109.670.745	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16.998.335	1.810.116	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	4.524.902	2.450.880	-	-	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	50.183.331	-	-	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	25.462	25	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	45.878.520	366	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	71.471.516	12.794.242	-	17.705.235	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	89.704.922	6.111.236	-	37.156	-
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.407.449	1.399	-	193.102	-
11.	Aset Lainnya	20.017.897	-	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**409.883.079**	**23.168.264**	**-**	**17.935.493**	**-**
B	**Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi**					
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	249.848	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	37.127	-	-	-	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	858.585	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	1.176.906	-	-	-	-
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.485	-	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi	**2.326.951**	**-**	**-**	**-**	**-**

EKSPOSUR RISIKO

	31 Desember 2025					
	Tagihan Bersih dan Teknik MRK					
	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
Bagian yang Tidak Dijamin		Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
(8)=(3)-[[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
109.670.745	109.139.449	-	-	-	-	109.139.449
15.188.219	24.731.886	10.589.028	-	-	-	14.142.858
-	-	-	-	-	-	-
2.074.022	5.070.910	1.898.082	-	-	-	3.172.828
50.183.306	53.332.525	-	-	-	-	53.332.525
25.462	14.803	-	-	-	-	14.803
45.878.154	48.880.123	-	-	-	-	48.880.123
40.972.039	85.167.469	22.909.694	-	22.745.258	-	39.512.517
83.556.530	102.121.733	8.091.780	-	48.529	-	93.981.424
1.212.948	1.507.460	3.090	-	330.963	-	1.173.407
20.017.897	27.193.945	-	-	-	-	27.193.945
368.779.322	**457.160.303**	**43.491.674**	**-**	**23.124.750**	**-**	**390.543.879**
-	-	-	-	-	-	-
249.848	353.002	-	-	-	-	353.002
-	-	-	-	-	-	-
37.127	19.165	-	-	-	-	19.165
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
858.585	943.863	-	-	-	-	943.863
1.176.906	1.411.085	-	-	-	-	1.411.085
4.485	5.654	-	-	-	-	5.654
2.326.951	**2.732.769**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.732.769**

EKSPOSUR RISIKO

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024				
		Tagihan Bersih dan Teknik MRK				
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan			
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)**					
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total (A+B+C)	**412.210.030**	**23.168.264**	**-**	**17.935.493**	**-**

TRANSAKSI SEKURITISASI ASET DALAM HAL BUS BERTINDAK SEBAGAI KREDITUR AWAL

Transaksi Sekuritisasi Aset dalam Hal BUS Bertindak Sebagai Kreditur Awal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rp juta)

No.	*Underlying Asset*
(1)	(2)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4.	Tagihan Kepada Bank
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9.	Tagihan Kepada Korporasi
10.	Aset Lainnya
	Total

EKSPOSUR RISIKO

	31 Desember 2025						
	Tagihan Bersih dan Teknik MRK						
		Bagian yang Dijamin dengan					
Bagian yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	Bagian yang Tidak Dijamin
(8)=(3)-[[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
371.106.273	**459.893.072**	**43.491.674**	**-**	**23.124.750**	**-**	**393.276.648**

31 Desember 2024		31 Desember 2025	
Transaksi Sekuritisasi Aset Kreditur Awal		Transaksi Sekuritisasi Aset Kreditur Awal	
Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan/ Kerugian Penjualan	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan/ Kerugian Penjualan
(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
192.490	-	144.526	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
192.490	**-**	**144.526**	**-**

EKSPOSUR RISIKO

PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR LAPORAN EKSPOSUR ASET DI LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2024 dan 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024			31 Desember 2025		
		Eksposur Aset Neraca			Eksposur Aset Neraca		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	109.670.745	-	-	109.139.449	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16.998.335	4.435.794	4.009.091	24.731.886	8.574.421	3.828.117
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	4.524.902	1.006.920	501.480	5.070.910	1.081.590	687.549
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	50.183.331	15.006.942	15.006.937	53.332.525	15.875.925	15.875.925
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	25.462	25.462	25.462	14.803	14.803	14.803
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	45.878.520	22.939.260	22.939.077	48.880.123	24.440.061	24.440.061
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	71.471.516	53.603.637	34.270.076	85.167.469	63.875.602	34.183.439
9.	Tagihan Kepada Korporasi	89.704.922	82.648.594	76.550.133	102.121.733	94.657.814	86.570.384
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.407.449	1.407.449	1.251.568	1.507.460	1.507.460	1.239.600
11.	Aset Lainnya	20.017.897	-	11.933.717	27.193.945	-	18.379.216
	Total	**409.883.078**	**181.074.058**	**166.487.542**	**457.160.303**	**210.027.676**	**185.219.094**

LAPORAN EKSPOSUR TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI DI LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Laporan Eksposur Tagihan Komitmen dan Kontinjensi di Laporan Komitmen dan Kontinjensi 31 Desember 2024 dan 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024			31 Desember 2025		
		Eksposur Aset Neraca			Eksposur Aset Neraca		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	249.848	124.924	124.924	353.002	172.431	172.431
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	37.127	10.415	10.415	19.165	4.587	4.587
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	858.585	643.939	643.939	943.863	707.897	707.897
9.	Tagihan Kepada Korporasi	1.176.906	1.176.906	1.176.906	1.411.085	1.406.879	1.406.879
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.485	4.485	4.485	5.653	5.653	5.653
	Total	**2.326.951**	**1.960.669**	**1.960.669**	**2.732.768**	**2.297.447**	**2.297.447**

EKSPOSUR RISIKO

LAPORAN EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (*COUNTERPARTY CREDIT RISK*)

Laporan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) 2024 dan 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024			31 Desember 2025		
		Eksposure Risiko Kredit CCR			Eksposure Risiko Kredit CCR		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

LAPORAN EKSPOSURE YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PENYELESAIAN (*SETTLEMENT RISK*)

Laporan Eksposure yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Penyelesaian (*Settlement Risk*) 2024 dan 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024			31 Desember 2025		
		Eksposure Risiko Kredit CCR			Eksposure Risiko Kredit CCR		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	*Delivery versus payment*	-		-	-	-	-
	a. Beban modal 8% (5-15 hari)	-		-	-	-	-
	b. Beban modal 50% (16-30 hari)	-		-	-	-	-
	c. Beban modal 75% (31-45 hari)	-		-	-	-	-
	d. Beban modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-	-	-	-
2.	Non-delivery versus payment	-	-		-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

LAPORAN EKSPOSUR SEKURITISASI

Laporan Eksposur Sekuritisasi 2024 dan 2025

(Dalam Rp juta)

No.	*Underlying Asset*	31 Desember 2024		31 Desember 2025	
		Eksposur Sekuritisasi		Eksposur Sekuritisasi	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode *External Rating Base Approach* (ERBA)		-	-	-
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode *Standardized Approach* (SA)		8.875	-	8.110
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-		-	-
	Total	**-**	**8.875**	**-**	**8.110**

LAPORAN TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT

Laporan Total Pengukuran Risiko Kredit 2024 dan 2025

(Dalam Rp juta)

	31 Desember 2024	31 Desember 2025
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	168.457.086	187.524.653
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	**-**	**-**

EKSPOSUR RISIKO

RISIKO LIKUIDITAS

LAPORAN PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS RUPIAH

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah 2024 dan 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Pos-pos	Saldo	31 Desember 2024		
			Jatuh Tempo *)		
			≤ 1 bulan	>1 bulan s.d. 3 bulan	>3 bulan s.d. 6 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	**Laporan Posisi Keuangan**				
	A. Aset	**383.068.136**	**65.447.131**	**13.293.980**	**10.889.512**
1	Kas	7.623.321	7.623.321	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	41.470.072	41.470.072	-	-
3	Penempatan pada bank lain	300.430	300.430	-	-
4	Surat berharga yang dimiliki	55.776.134	4.476.080	5.643.665	3.357.983
5	Piutang:				
	a. Piutang murabahah (gross)	143.652.233	228.408	288.284	700.955
	b. Piutang salam	-	-	-	-
	c. Piutang istishna'	11	-	-	11
	d. Piutang qardh	11.507.426	2.462.147	4.109.686	1.409.701
6	Pembiayaan bagi hasil:				
	a. Pembiayaan mudharabah	2.914.936	20.669	8.177	2.032.324
	b. Pembiayaan musyarakah	110.840.518	2.292.171	3.243.502	3.385.055
7	Pembiayaan sewa	2.410.211	989	666	3.483
8	Aset lainnya	6.572.844	6.572.844	-	-
	B. Liabilitas	**339.321.606**	**288.673.200**	**28.086.568**	**17.504.830**
1	1. Dana pihak ketiga				
	a. Giro wadiah	17.961.391	17.961.391	-	-
	b. Deposito mudharabah	123.256.381	75.997.742	28.001.325	15.725.971
	c. Tabungan wadiah	54.056.447	54.056.447	-	-
	d. Tabungan mudharabah	84.630.430	84.630.430	-	-
	e. Lainnya	24.492.705	24.492.705	-	-
2	Liabilitas kepada Bank Indonesia	18.417.864	18.417.864	-	-
3	Liabilitas kepada bank lain	863.788	845.395	8.359	4.382
4	Surat berharga yang diterbitkan	6.059.397	2.840.834	-	1.700.000
5	Pembiayaan yang diterima	1.000.000	1.000.000	-	-
6	Liabilitas lainnya	8.583.203	8.430.392	76.884	74.477
	C. Laporan Komitmen dan Kontinjensi				
1	Kewajiban komitmen	2.409.047	220.557	357.436	189.393
2	Kewajiban kontinjensi	1.128.775	372.743	186.529	122.093
	D. Selisih (A-B)	43.746.530	(223.226.069)	(14.792.588)	(6.615.318)

EKSPOSUR RISIKO

			31 Desember 2025				
		Saldo	Jatuh Tempo *)				
>6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan		≤ 1 bulan	>1 bulan s.d. 3 bulan	>3 bulan s.d. 6 bulan	>6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
22.341.420	**271.096.093**	**421.537.581**	**71.338.015**	**13.388.809**	**10.264.770**	**22.214.416**	**304.331.571**
-	-	8.157.814	8.157.814	-	-	-	-
-	-	35.930.613	35.930.613	-	-	-	-
-	-	62.547	62.547	-	-	-	-
14.513.511	27.784.895	52.879.683	5.994.204	3.262.005	3.595.543	12.623.980	27.403.951
3.195.164	139.239.422	148.704.301	203.530	425.228	1.027.637	4.628.310	142.419.596
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
132.499	3.393.393	15.179.123	3.033.992	6.565.065	2.212.875	129.032	3.238.159
57.668	796.098	2.889.309	2.019.039	7.529	36.354	31.720	794.667
4.211.605	97.708.185	141.527.987	2.742.148	3.128.626	3.367.769	4.731.320	127.558.124
230.973	2.174.100	3.014.914	2.838	356	24.592	70.054	2.917.074
-	-	13.191.290	13.191.290				
3.536.218	**1.520.790**	**370.011.104**	**317.457.586**	**38.390.226**	**7.890.631**	**2.411.310**	**3.861.351**
		26.278.324	26.278.324	-	-	-	-
-	-	132.718.220	86.911.574	38.254.908	5.146.738	2.405.000	-
3.530.566	777	62.032.119	62.032.119	-	-	-	-
-	-	98.654.585	98.654.585	-	-	-	-
-	-	27.109.482	27.109.482	-	-	-	-
-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-
5.652	-	858.521	837.676	6.778	7.757	6.310	-
-	1.518.563	11.863.787	5.338.886	-	2.665.000	-	3.859.901
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.450	10.496.066	10.294.940	128.540	71.136	-	1.450
170.863	1.470.798	5.790.454	910.079	2.451.126	395.435	448.641	1.585.173
170.234	277.176	1.106.881	297.561	106.930	160.032	333.201	209.157
18.805.202	269.575.303	51.526.477	246.119.571	25.001.417	2.374.139	19.803.106	300.470.220

EKSPOSUR RISIKO

Laporan Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing Laporan Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing 2024 dan 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Pos-pos	Saldo	31 Desember 2024		
			Jatuh Tempo *)		
			≤ 1 bulan	>1 bulan s.d. 3 bulan	>3 bulan s.d. 6 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	**Laporan Posisi Keuangan**				
	A. Aset	**25.545.296**	**16.742.260**	**3.102.386**	**1.026.577**
1	Kas	457.368	457.368	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	8.496.207	8.496.207	-	-
3	Penempatan pada bank lain	1.180.444	1.180.444	-	-
4	Surat berharga yang dimiliki	8.875.671	6.202.824	1.932.021	175.440
5	Piutang:				
	a. Piutang murabahah (gross)	-	-	-	-
	b. Piutang salam	-	-	-	-
	c. Piutang istishna'	-	-	-	-
	d. Piutang qardh	2.266.358	304.776	1.048.330	828.994
6	Pembiayaan bagi hasil:				
	a. Pembiayaan mudharabah	22.143	-	-	22.143
	b. Pembiayaan musyarakah	3.346.700	100.641	122.035	-
7	Pembiayaan sewa	900.405	-	-	-
8	Aset lainnya	-	-	-	-
	B. Liabilitas	**24.250.254**	**23.406.674**	**437.318**	**337.209**
1	Dana pihak ketiga				
	a. Giro wadiah	1.185.688	1.185.688	-	-
	b. Deposito mudharabah	7.327.971	6.484.391	437.318	337.209
	c. Tabungan wadiah	1.223.620	1.223.620	-	-
	d. Tabungan mudharabah	623.719	623.719	-	-
	e. Lainnya	12.695.814	12.695.814	-	-
2	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-
3	Liabilitas kepada bank lain	43	43	-	-
4	Surat berharga yang diterbitkan	1.126.650	1.126.650	-	-
5	Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-
6	Liabilitas lainnya	66.749	66.749	-	-
	C. Laporan Komitmen dan Kontinjensi				
1	Kewajiban komitmen	94.429	94.018	411	-
2	Kewajiban kontinjensi	911.951	88.855	102.111	11.032
	D. Selisih (A-B)	**1.295.042**	**(6.664.414)**	**2.665.068**	**689.368**

EKSPOSUR RISIKO

			Saldo	31 Desember 2025				
				Jatuh Tempo *)				
	>6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan		≤ 1 bulan	>1 bulan s.d. 3 bulan	>3 bulan s.d. 6 bulan	>6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	209.212	**4.464.861**	**34.655.025**	**24.202.776**	**2.685.526**	**909.688**	**90.895**	**6.766.140**
	-	-	532.952	532.952	-	-	-	-
	-	-	15.672.430	15.672.430	-	-	-	-
	-	-	2.655.903	2.655.903	-	-	-	-
	-	565.386	8.652.919	4.442.814	1.707.303	33.350	-	2.469.452
	-	-	598	-	-	-	-	598
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	84.258	-	2.542.805	481.384	926.117	876.338	4.802	254.164
	-	-	-	-	-	-	-	-
	124.954	2.999.070	3.343.787	181.344	52.106	-	86.093	3.024.244
	-	2.999.070	1.017.682	-	-	-	-	1.017.682
	-	-	235.949	235.949				
	69.053	**-**	**34.228.627**	**32.904.081**	**322.031**	**707.768**	**294.747**	**-**
	-	-	1.512.150	1.512.150	-	-	-	-
	69.053	-	13.314.686	12.429.570	289.259	301.109	294.747	-
	-	-	1.279.002	1.279.002	-	-	-	-
	-	-	661.954	661.954	-	-	-	-
	-	-	16.927.781	16.927.781	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1.153	1.153	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	531.902	92.472	32.772	406.659	-	-
	-	-	8.182	-	6.584	1.598	-	-
	450.915	259.038	1.373.559	425.418	107.124	9.809	175.438	655.769
	140.159	**4.464.861**	**426.398**	**8.701.305**	**2.363.495**	**201.920**	**203.852**	**6.766.140**

EKSPOSUR RISIKO

RISIKO OPERASIONAL

Laporan Risiko Operasional 2024 dan 2025

(Dalam Rp juta)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2024			31 Desember 2025		
		Pendapatan Bruto (Rata-Rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-Rata 3 Tahun Terakhir)	Bewban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pendekatan indikator standar	18.985.886	2.847.883	35.598.536	20.678.536	3.101.780	38.772.256



06 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN



Bagi BSI, pertumbuhan yang bermakna adalah pertumbuhan yang berjalan seiring dengan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui kontribusi yang membawa manfaat berkelanjutan dan nilai yang lebih luas.

PENGANTAR TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memandang keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari amanah dalam menjalankan kegiatan usaha. Prinsip keberlanjutan bagi BSI tidak hanya berkaitan dengan pencapaian kinerja ekonomi, tetapi juga mencerminkan komitmen Perseroan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan melalui praktik perbankan syariah yang bertanggung jawab.

Sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan, BSI mengintegrasikan prinsip *Environmental*, *Social*, and *Governance* (ESG) ke dalam strategi bisnis, pengelolaan risiko, serta pengembangan produk dan layanan. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sepanjang tahun 2025, BSI terus memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan melalui pengembangan portofolio pembiayaan hijau dan sosial, peningkatan praktik operasional ramah lingkungan, serta pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang memberikan dampak nyata bagi pemangku kepentingan. Inisiatif-inisiatif tersebut mencerminkan peran strategis BSI dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

Informasi lebih lengkap mengenai strategi, kebijakan, tata kelola, serta kinerja keberlanjutan Perseroan disajikan dalam Laporan Keberlanjutan BSI Tahun 2025 yang diterbitkan secara terpisah.



KEBIJAKAN DAN KOMITMEN KEBERLANJUTAN

BSI menempatkan keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi bisnis dan tata kelola perusahaan. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Melalui kerangka kebijakan tersebut, Perseroan berupaya memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, BSI mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam berbagai kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Komitmen ini tercermin melalui penguatan tata kelola keberlanjutan, pengembangan kebijakan dan prosedur terkait ESG, serta pembentukan struktur pengawasan yang mendukung pengelolaan risiko dan peluang keberlanjutan secara lebih komprehensif. Pendekatan tersebut memungkinkan Perseroan untuk mengidentifikasi, mengelola, serta memitigasi risiko lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan aktivitas operasional maupun portofolio pembiayaan.

Selain itu, BSI juga menyelaraskan implementasi keuangan berkelanjutan dengan perencanaan strategis Perseroan melalui penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang diperbarui secara berkala. Melalui kerangka kerja ini, Perseroan menetapkan arah pengembangan portofolio pembiayaan berkelanjutan, penguatan tata kelola ESG, serta peningkatan kapasitas internal dalam mendukung implementasi strategi keberlanjutan secara konsisten dan terukur.

STRATEGI DAN PILAR TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Dalam menjalankan komitmen keberlanjutan, BSI menerapkan pendekatan yang terintegrasi melalui strategi yang menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari pengembangan bisnis jangka panjang. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas usaha Perseroan tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Kerangka implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan BSI disusun melalui tiga pilar utama keberlanjutan yang menjadi landasan dalam pengembangan program dan inisiatif Perseroan, yaitu *Sustainable Banking*, *Sustainable Operations*, dan *Sustainable Beyond Banking*. Ketiga pilar ini mencerminkan pendekatan komprehensif Perseroan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha, operasional, serta kontribusi sosial kepada masyarakat.

Melalui pilar *Sustainable Banking*, BSI berfokus pada penguatan penerapan keuangan berkelanjutan melalui pengembangan produk dan portofolio pembiayaan yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Pilar *Sustainable Operations* menitikberatkan pada upaya peningkatan efisiensi operasional serta pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan operasional Perseroan. Sementara itu, pilar *Sustainable Beyond Banking* mencerminkan komitmen BSI dalam memberikan kontribusi sosial melalui program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekosistem ekonomi syariah.

Ketiga pilar tersebut menjadi kerangka strategis bagi BSI dalam mengarahkan berbagai inisiatif keberlanjutan secara terstruktur, sekaligus memperkuat peran Perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

IMPLEMENTASI PROGRAM BERDASARKAN PILAR

Dalam menjalankan komitmen keberlanjutan, BSI mengimplementasikan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terstruktur melalui tiga pilar utama, yaitu *Sustainable Banking*, *Sustainable Operations*, dan *Sustainable Beyond Banking*. Ketiga pilar ini menjadi kerangka implementasi yang memastikan bahwa prinsip keberlanjutan terintegrasi dalam aktivitas bisnis, operasional, serta kontribusi sosial Perseroan kepada masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, BSI berupaya memperkuat peran sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Implementasi program pada masing-masing pilar dirancang untuk mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan, peningkatan efisiensi operasional yang ramah lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat secara inklusif.

SUSTAINABLE BANKING

Melalui pilar *Sustainable Banking*, BSI memperkuat peran sebagai lembaga keuangan syariah yang mendorong implementasi keuangan berkelanjutan melalui pengembangan portofolio pembiayaan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan produk, pengelolaan portofolio pembiayaan, serta proses pengambilan keputusan bisnis.

Sepanjang tahun 2025, BSI terus memperluas penyaluran pembiayaan berkelanjutan yang mencakup pembiayaan hijau dan pembiayaan sosial kepada berbagai sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Portofolio pembiayaan berkelanjutan Perseroan mencapai Rp73,92 triliun, yang terdiri dari Rp15,66 triliun pembiayaan hijau dan Rp58,26 triliun pembiayaan sosial, termasuk pembiayaan untuk kendaraan listrik dan kegiatan usaha yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perseroan juga memperkuat sumber pendanaan berkelanjutan melalui penerbitan *Sustainability* Sukuk, yang diarahkan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Di sisi lain, integrasi aspek ESG dalam proses pembiayaan terus ditingkatkan melalui penguatan kebijakan, penilaian risiko keberlanjutan, serta pengembangan kerangka kerja pembiayaan yang lebih bertanggung jawab.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, BSI berupaya memperkuat kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memperluas dampak positif keuangan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan

RP **73,92** triliun

Pembiayaan Hijau

Rp **15,66** triliun

Pembiayaan Sosial

Rp **58,26** triliun

Pendanaan Berkelanjutan

Total penerbitan

Rp **8** triliun (Tahap I Rp3 triliun, Tahap II Rp5 triliun)

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

SUSTAINABLE OPERATIONS

Melalui pilar *Sustainable Operations*, BSI berupaya mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasional secara bertanggung jawab sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Upaya ini dilakukan melalui penerapan berbagai inisiatif operasional ramah lingkungan yang mendukung pengurangan emisi, efisiensi energi, serta penguatan praktik operasional berkelanjutan di seluruh jaringan kantor Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus memperkuat pengelolaan emisi melalui implementasi Digital *Carbon Tracking* yang memungkinkan pemantauan emisi gas rumah kaca dari operasional Bank secara lebih terintegrasi. Selain itu, BSI juga mendorong efisiensi energi melalui penggunaan 100% lampu LED hemat energi, penerapan teknologi efisiensi pada sistem pendingin ruangan, serta pemanfaatan panel surya pada beberapa fasilitas operasional.

Dalam mendukung operasional yang lebih ramah lingkungan, BSI juga mengoperasikan dua gedung kantor bersertifikasi *Green Building Gold Certified*, yaitu *Landmark* BSI Aceh dan BSI Tower Jakarta. Perseroan juga terus memperkuat upaya transisi menuju energi bersih melalui penggunaan 144 kendaraan listrik sebagai armada operasional dan panel surya di 8 *outlet* BSI.

Berbagai inisiatif tersebut mencerminkan komitmen BSI dalam meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.



SUSTAINABLE BEYOND BANKING

Melalui pilar *Sustainable Beyond Banking*, BSI memperluas kontribusi keberlanjutan tidak hanya melalui kegiatan perbankan, tetapi juga melalui penguatan peran sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Inisiatif ini dijalankan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan dana sosial Islam yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus memperkuat pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Penyaluran dana sosial ini difokuskan pada berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta bantuan kemanusiaan yang menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Selain itu, BSI juga mendorong pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui berbagai program kolaboratif dengan lembaga sosial, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi, serta memperluas akses terhadap pembiayaan dan layanan keuangan syariah.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, BSI berupaya menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan sekaligus memperkuat peran perbankan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Penyaluran Dana ZISWAF

Total dana ziswaf yang disalurkan melalui BSI Maslahat mencapai

Rp400 miliar

Penerima Manfaat Program Sosial

Program sosial menjangkau lebih dari

754 ribu penerima manfaat

Distribusi Program Berdasarkan Pilar

Pilar Program	Penyaluran	Penerima Manfaat
Ekonomi	Rp26,41 miliar	599,13 ribu
Pendidikan	Rp114,83 miliar	23,04 ribu
Kemanusiaan	Rp144,30 miliar	599,13 ribu
Kesehatan	Rp11,82 miliar	27,34 ribu
Dakwah & Advokasi	Rp38,15 miliar	45,90 ribu

REFERENSI LAPORAN KEBERLANJUTAN

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, BSI menyusun dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan secara terpisah dari Laporan Tahunan. Laporan tersebut memuat informasi yang lebih komprehensif mengenai kebijakan, strategi, tata kelola, serta kinerja keberlanjutan Perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan BSI dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Laporan tersebut menyajikan berbagai informasi terkait implementasi keuangan berkelanjutan, pengelolaan dampak lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, serta program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Perseroan.

Informasi yang disajikan dalam bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Laporan Tahunan ini merupakan ringkasan dari berbagai inisiatif dan capaian utama Perseroan. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai strategi, kebijakan, serta kinerja keberlanjutan BSI, para pemangku kepentingan dapat merujuk pada Laporan Keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2025 yang diterbitkan secara terpisah.

INDEX SEOJK

Keterangan		Halaman
Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:		
1.	Pendapatan/penjualan	18-22
2.	Laba Bruto	18-22
3.	Laba (Rugi)	18-22
4.	Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	18-22
5.	Total laba (rugi) komprehensif	18-22
6.	Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	18-22
7.	Laba (Rugi) per saham	18-22
8.	Jumlah aset	18-22
9.	Jumlah liabilitas	18-22
10.	Jumlah ekuitas	18-22
11.	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset	18-22
12.	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	18-22
13.	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan	18-22
14.	Rasio lancar	18-22
15.	Rasio liabilitas terhadap ekuitas	18-22
16.	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	18-22
17.	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya	18-22
Informasi Saham (Jika Ada) Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		
1.	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a) jumlah saham yang beredar; b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d) volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek	23
2.	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham *(reverse stock),* dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal, saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan, pengurangan modal, informasi saham sebagaimana, dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi; b) rasio pemecahan saham *(stock split),* penggabungan saham *(reverse stock),* dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; d) jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	24

INDEX SEOJK

	Keterangan	Halaman
3.	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/ atau pembatalan pencatatan saham *(delisting)* dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau pembatalan pencatatan saham *(delisting)* tersebut	25
4.	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham *(delisting)* masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau pembatalan pencatatan saham *(delisting)* tersebut.	25
Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
1.	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	32-36
2.	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	36-37
3.	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	37-38
Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
1.	Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b) peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; c) proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; d) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	46-52
2.	Gambaran tentang prospek usaha emiten atau Perusahaan Publik	52
3.	Penerapan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	52-54
4.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memuat hal-hal sebagai berikut: a) Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan c) Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya d) Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham (UUPT)	64-65
Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:		
1.	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku	67-68

INDEX SEOJK

	Keterangan	Halaman
2.	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a) alamat; b) nomor telepon; c) alamat surat elektronik; dan d) alamat situs web	67-68
3.	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; Mencakup antara lain: riwayat singkat, tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan serta alasan perubahannya. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.	70-71
4.	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan;	74-75
	Visi dan Penjelasan Visi	74-75
	Misi dan Penjelasan Misi	74-75
	Budaya Perusahaan	74-75
5.	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan	76-85
6.	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan	86-96
7.	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan	98-99
8.	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan	97
9.	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatan; b) foto terbaru; c) usia; d) kewarganegaraan; e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f) riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; 2) dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; 3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan 4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik g) hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	

INDEX SEOJK

	Keterangan	Halaman
	h) pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	
10.	Profil Direksi, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b) foto terbaru; c) usia; d) kewarganegaraan; e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f) riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	110-119
11.	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya	120-121
12.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	134-135
13.	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	139-140
14.	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	140-142

INDEX SEOJK

	Keterangan	Halaman
15.	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a) kepemilikan institusi lokal; b) kepemilikan institusi asing; c) kepemilikan individu lokal; dan d) kepemilikan individu asing;	142
16.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan	143
17.	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	144
18.	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham *(reverse stock)*, dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	145
19.	Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	146
20.	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: a) nama dan alamat; b) periode penugasan; c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; d) biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel	147
21.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP	148-149
Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:		
1.	tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b) pendapatan/penjualan; dan c) profitabilitas;	188-201
2.	kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c) ekuitas; d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e) arus kas;	202-220

INDEX SEOJK

	Keterangan	Halaman
3.	kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	
4.	tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	221-223
5.	struktur modal *(capital structure)* dan kebijakan manajemen atas struktur modal *(capital structure)* tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud	226-229
6.	bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a) tujuan dari ikatan tersebut; b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c) mata uang yang menjadi denominasi; dan d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	229
7.	bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a) jenis investasi barang modal; b) tujuan investasi barang modal; dan c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	229
8.	informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada)	232
9.	prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercay	232
10.	perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (capital structure); atau d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik	232-235
11.	target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal *(capital structure);* d) kebijakan dividen; atau e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	236-239
12.	aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar	174-179
13.	uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: a) kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d) jumlah dividen per tahun yang dibayar Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	240
14.	realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	240-241

INDEX SEOJK

	Keterangan	Halaman
15.	informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: a) tanggal, nilai, dan objek transaksi; b) nama pihak yang melakukan transaksi; c) sifat hubungan afiliasi (jika ada); d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; e) pemenuhan ketentuan terkait; dan f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: a) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar *(arms-length principle)*; dan b) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar *(arms-length principle);* g) untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; h) Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. i) untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; j) dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	
16.	Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	252-255
17.	Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	256
Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
1.	RUPS, paling sedikit memuat: a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: 1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan 2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	236-343

INDEX SEOJK

	Keterangan	Halaman
2.	Direksi, paling sedikit memuat: a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: 1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan 2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); e) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: 1) prosedur penilaian kinerja; dan 2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	443-480
3.	Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam *(charter)* Dewan Komisaris; c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: 1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan 2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); e) penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: 1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; 2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan 3) pihak yang melakukan penilaian; dan f) penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: 1) prosedur penilaian kinerja; dan 2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	344-379
4.	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: 1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; 2) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan 3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	380

INDEX SEOJK

	Keterangan	Halaman
5.	Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: a) nama; b) dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; c) periode penugasan dewan pengawas syariah; d) tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	428-442
6.	Komite audit, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite audit; g) pernyataan independensi komite audit; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan j) pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit;	396-406
7.	komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite; g) pernyataan independensi komite; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i) uraian tugas dan tanggung jawab; j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan m) dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: 1) alasan tidak dibentuknya komite; dan 2) pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	407-415

INDEX SEOJK

	Keterangan	Halaman
8.	komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite; g) pernyataan independensi komite; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan i) uraian tugas dan tanggung jawab; j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam *(charter)* komite; k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku	416-426
9.	Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: a) nama; b) domisili; c) riwayat jabatan, meliputi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan 2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; d) riwayat pendidikan; e) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan f) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	496-512
10.	Unit audit internal, paling sedikit memuat: a) nama kepala unit audit internal; b) riwayat jabatan, meliputi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan 2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; e) struktur dan kedudukan unit audit internal; f) uraian tugas dan tanggung jawab; g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam *(charter)* unit audit internal; dan h) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	517-525
11.	1uraian mengenai sistem pengendalian internal *(internal control)* yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan c) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	526-529

INDEX SEOJK

	Keterangan	Halaman
12.	sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan d) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	530-533
13.	perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: a) pokok perkara/gugatan; b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan c) pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau Perusahaan Publik	541-543
14.	informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	543
15.	informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a) pokok-pokok kode etik; b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	545-547
16.	uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: a) jumlah saham dan/atau opsi; b) jangka waktu pelaksanaan; c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan	548
17.	uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a) kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan b) pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	141-142
18.	uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) cara penyampaian laporan pelanggaran; b) perlindungan bagi pelapor; c) penanganan pengaduan; d) pihak yang mengelola pengaduan; dan e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: 1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan 2) tindak lanjut pengaduan; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	549-551

INDEX SEOJK

	Keterangan	Halaman
19.	uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	552-553
20.	penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada) Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	301-304
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik		
1.	Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) penjelasan strategi keberlanjutan; b) ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); c) profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; d) penjelasan Direksi; e) tata kelola keberlanjutan; f) kinerja keberlanjutan; g) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; h) lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan i) tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	Laporan Keberlanjutan
2.	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini	Laporan Keberlanjutan
3.	informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat: a) diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau b) merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	Laporan Keberlanjutan
4.	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan	Laporan Keberlanjutan
5.	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: a) memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b) disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	Laporan Keberlanjutan

INDEX SEOJK

	Keterangan	Halaman
6.	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan
7.	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	Laporan Keberlanjutan
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit		
1.	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.	646
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan		
1.	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	64-65

LAPORAN KEUANGAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2025 and
for the year then ended
with independent auditors' report

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Anggoro Eko Cahyo
   Alamat kantor : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
   Alamat rumah : Puri Bintaro Sektor 9 Jalan Puri Utara 6 PB 14/16, Bintaro, Tangerang Selatan
   Nomor telepon : 021 - 3040 5999
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Ade Cahyo Nugroho
   Alamat kantor : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
   Alamat rumah : Jl. Madrasah Al Husna No. 37 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan
   Nomor telepon : 021 - 3040 5999
   Jabatan : Direktur Keuangan dan Strategi

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

We, the undersigned:

Name : Anggoro Eko Cahyo
Office address : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
Domiciled address : Puri Bintaro Sektor 9 Jalan Puri Utara 6 PB 14/16, Bintaro, Tangerang Selatan
Telephone number : 021 - 3040 5999
Title : *President Director*

Name : Ade Cahyo Nugroho
Office address : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
Domiciled address : Jl. Madrasah Al Husna No. 37 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan
Telephone number : 021 - 3040 5999
Title : *Finance and Strategy Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (the "Bank");*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the Bank's financial statements have been fully and correctly disclosed; and*
   b. The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. *We are responsible for the Bank's internal control systems.*

The statement has been made truthfully.

Jakarta, 4 Februari 2026/*Jakarta, February 4, 2026*

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/*For and on behalf of Board of Directors;*

Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama/
President Director

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Keuangan dan Strategi/
Finance and Strategy Director

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	1 - 4	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	5	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	6	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	7 - 8	*Statement of Cash Flows*
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	9	*Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing*
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	10	*Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds*
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	11	*Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*
Catatan atas Laporan Keuangan	12 - 169	*Notes to the Financial Statement*

****

Shape the future with confidence

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2025, and its financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KAP Purwanto Susanti dan Surja
Registered Public Accountants KMK No. 69/MK/SK/2025
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (continued)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (lanjutan)

Report No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (continued)

Hal audit Utama (lanjutan)

Key audit matters (continued)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami atas laporan keuangan terlampir.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset-aset keuangan

Allowance for impairment losses of financial assets

Penjelasan atas hal audit utama:

Description of the key audit matter:

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 9,10 dan 11 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2025, total aset-aset keuangan Bank yang disajikan sebagai piutang, pinjaman qardh dan pembiayaan adalah sebesar Rp314,98 triliun dengan penyisihan kerugian penurunan nilai terkait sebesar Rp10,98 triliun.

As described in Notes 9, 10 and 11 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2025, the Bank's financial assets presented as receivables, funds of qardh and financing was totaling Rp314.98 trillion and the related allowance for impairment losses was amounting to Rp10.98 trillion.

Dalam mengestimasi jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset-aset keuangan tersebut di atas, Bank menggunakan model keuangan yang kompleks berdasarkan asumsi-asumsi utama yang ditentukan dengan tingkat pertimbangan dan estimasi yang signifikan dari manajemen.

In estimating the allowance for impairment losses on the aforementioned financial assets, the Bank utilized a complex financial model involving key assumptions that required significant management judgment and estimates.

Penyisihan penurunan nilai aset-aset keuangan ini adalah hal audit utama bagi kami karena total aset-aset keuangan ini setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai mewakili 67% dari total aset Bank adalah material bagi laporan keuangan terlampir dan proses estimasinya memerlukan pertimbangan dan estimasi signifikan dari manajemen.

The allowance for impairment losses on these financial assets is a key audit matter for us, as these financial assets deducted by allowance for impairment losses represent 67% of the Bank's total assets, is material to the accompanying financial statements, and its estimation process involves significant management's judgment and estimates.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (continued)

Hal audit Utama (lanjutan)

Key audit matters (continued)

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset-aset keuangan (lanjutan)

Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Respons audit:

Audit response:

Kami mengevaluasi dan menguji rancangan dan efektivitas pengendalian utama atas proses pemberian aset-aset keuangan ini, segmentasi, penilaian kualitasnya dan penilaian internal secara regular, serta pencatatan dan pengawasannya. Kami memperoleh pemahaman atas metodologi dan model keuangan yang digunakan untuk mengestimasi penyisihan penurunan nilai atas aset-aset keuangan ini, serta melakukan validasi atas data masukan, dasar dan asumsi utama yang digunakan dalam model keuangan tersebut dengan membandingkan ke data historis Bank. Kami juga menguji bukti objektif adanya penurunan nilai dengan mereview kondisi-kondisi yang mencerminkan pemburukan risiko kredit baik secara portfolio kolektif maupun pembiayaan individual.

We evaluated and assessed the design and operating effectiveness of key controls over the origination of these financial assets, and their segmentation, regular internal assessment of quality, and recording and monitoring. We gained understanding over methodologies and financial model used to estimate the allowance for impairment loss of these financial assets, and validated inputs, bases, and key assumptions used in the financial model by comparing to the Bank's historical data. We also tested the objective evidence of impairment by reviewing conditions that reflect the deterioration of credit risk both for collective portfolio and individual financing.

Kami melakukan evaluasi atas perhitungan hari tunggakan atas seluruh aset-aset keuangan ini dan rasio realisasi bagi hasil terhadap proyeksi bagi hasil atas seluruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan menilai kolektibilitasnya berdasarkan sampel sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.03/2022 "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah". Kami juga menguji konsistensi antara pengalaman historis kerugian pembiayaan dan kondisi kualitas portofolio sekarang dibandingkan dengan kerugian terkini pada portfolio pembiayaan.

We reviewed the calculation of days past due for the population of these financial assets as well as profit sharing realization to projected profit sharing ratio for mudharabah and musyarakah financing and assess their collectability on sampling basis based on the prevailing Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 2/POJK.03/2022 "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit". We also assessed consistency of historical financing loss experience and the current financing quality circumstances compared with recent losses in the financing portfolios.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (lanjutan)

Report No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (continued)

Hal audit Utama (lanjutan)

Key audit matters (continued)

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset-aset keuangan (lanjutan)

Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Respons audit: (lanjutan)

Audit response: (lanjutan)

Untuk penyisihan penurunan nilai aset-aset keuangan ini yang ditentukan secara individual, atas dasar sampel kami mengevaluasi apakah identifikasi dilakukan secara tepat waktu terhadap eksposur dengan penurunan kualitas kredit yang signifikan atau yang telah mengalami penurunan nilai. Untuk aset-aset keuangan tersebut yang diidentifikasi mengalami penurunan nilai, kami menilai kelayakan asumsi-asumsi utama atas arus kas masa depan yang akan diterima dari kegiatan operasi, termasuk nilai jaminan yang dapat direalisasikan berdasarkan informasi pasar yang tersedia atau penilaian yang dilakukan baik oleh pakar manajemen atau manajemen.

On sample basis, for individually provided allowance for impairment losses of these financial assets, we assessed if timely identification was made for exposures with significant deterioration in credit quality or exposures which have been impaired. Of these financial assets identified to be impaired, we assessed key assumptions on the expected future cash flows from operating activities, including the value of realizable collateral based on available market information or valuation prepared by either the management's expert or the management.

Atas dasar sampel, kami menguji akurasi perhitungan matematis pada model keuangan tersebut di atas dan menilai kecukupan pengungkapan atas penyisihan penurunan nilai dari aset-aset keuangan ini pada laporan keuangan terlampir. Kami melibatkan pakar auditor kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas sesuai dengan keahliannya.

We tested mathematical accuracy of the calculation of allowance for impairment on a sample basis and we assessed the adequacy of disclosures for these matters in the notes to the accompanying financial statements. We involved our auditor's experts in the performance of these procedures in accordance with their specific expertise.

Hal lain

Other Matter

Laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum di reklasifikasi yang di ungkapkan di catatan 55, di audit oleh auditor independen lain dengan laporan No. 00019/2.1457/AU.1/07/0229-1/1/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

The financial statements of PT Bank Syariah Indonesia as of December 31, 2024 and for the year then ended, before reclassification as disclosed in note 55, were audited by other independent auditors whose report No. 00019/2.1457/AU.1/07/0229-1/1/II/2025 dated February 4, 2025 expressed an unmodified opinion in such financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (continued)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2025 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2025 Annual Report (the "Annual Report") other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (lanjutan)

Report No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (continued)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Bank or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00021/2.1505/AU.1/07/0242-1/1/II/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Yovita

Registrasi Akuntan Publik No.: AP.0242/*Public Accountant Registration No.: AP.* 0242

4 Februari 2026/*February 4, 2026*

00021

A member firm of Ernst & Young Global Limited

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of 31 December 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
ASET				***ASSETS***
KAS	4	8,690,766	8,080,689	***CASH***
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2e, 5	51,603,043	49,966,279	***CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA***
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2f, 6, 45			***CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS***
Pihak ketiga		4,440,920	3,752,325	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	127,529	128,549	*Related parties*
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain		4,568,449	3,880,874	*Total current accounts and placements with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(17,787)	(14,809)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		4,550,662	3,866,065	*Net*
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	2g, 7, 45			***INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES***
Pihak ketiga		20,711,402	24,134,169	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	38,971,200	38,117,637	*Related parties*
Jumlah investasi pada surat berharga		59,682,602	62,251,806	*Total investments in marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(32,114)	(35,288)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		59,650,488	62,216,518	*Net*
TAGIHAN AKSEPTASI	2h, 8, 45			***ACCEPTANCE RECEIVABLES***
Pihak ketiga		587,439	12,694	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	105,677	172,451	*Related parties*
Jumlah tagihan akseptasi		693,116	185,145	*Total acceptance receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(6,931)	(1,851)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		686,185	183,294	*Net*
PIUTANG	2i, 9, 45			***RECEIVABLES***
Murabahah				*Murabahah*
Pihak ketiga		149,274,351	144,205,651	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	53,803	66,883	*Related parties*
Jumlah *murabahah*		149,328,154	144,272,534	*Total murabahah*
Istishna				*Istishna*
Pihak ketiga		-	11	*Third parties*
Ijarah				*Ijarah*
Pihak ketiga		166,499	188,361	*Third parties*
Jumlah piutang		149,494,653	144,460,906	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(4,560,165)	(4,265,369)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		144,934,488	140,195,537	*Net*
PINJAMAN *QARDH*	2j, 10, 45			***FUNDS OF QARDH***
Pihak ketiga		17,201,419	12,863,002	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	520,509	910,782	*Related parties*
Jumlah pinjaman *qardh*		17,721,928	13,773,784	*Total funds of qardh*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(748,173)	(787,694)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		16,973,755	12,986,090	*Net*
Dipindahkan		287,089,387	277,494,472	*Carried forward*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
ASET (lanjutan)				***ASSETS** (continued)*
Pindahan		287,089,387	277,494,472	*Brought forward*
PEMBIAYAAN				***FINANCING***
Mudharabah	2k, 11, 45			*Mudharabah*
Pihak ketiga		889,309	937,079	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	2,000,000	2,000,000	*Related parties*
Jumlah *mudharabah*		2,889,309	2,937,079	*Total mudharabah*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(51,456)	(93,488)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		2,837,853	2,843,591	*Net*
Musyarakah	2k, 12, 45			*Musyarakah*
Pihak ketiga		118,731,486	88,044,668	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	26,140,288	26,142,550	*Related parties*
Jumlah *musyarakah*		144,871,774	114,187,218	*Total musyarakah*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(5,622,587)	(5,145,131)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		139,249,187	109,042,087	*Net*
Jumlah pembiayaan		147,761,083	117,124,297	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(5,674,043)	(5,238,619)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		142,087,040	111,885,678	*Net*
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* - BERSIH	2l, 13	3,866,097	3,122,255	***ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET***
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH	2m, 14	11,421,035	7,723,853	***FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS - NET***
ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH	2m, 14	2,436,092	2,102,344	***INTANGIBLE ASSETS - NET***
ASET PAJAK TANGGUHAN	2n, 22c	1,875,326	2,056,727	***DEFERRED TAX ASSETS***
ASET LAIN-LAIN - BERSIH	2o, 15	7,417,629	4,228,103	***OTHER ASSETS - NET***
JUMLAH ASET		456,192,606	408,613,432	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024*)	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS SEGERA	2p, 16, 45			***OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY***
Pihak ketiga		927,752	845,825	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	9,601	12,818	*Related parties*
		937,353	858,643	
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	2q, 17	258,515	291,578	***UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING***
SIMPANAN *WADIAH*				***WADIAH DEPOSITS***
Giro *wadiah*	2r, 18, 45			*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga		24,879,855	16,260,234	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	2,910,619	2,886,845	*Related parties*
Jumlah giro *wadiah*		27,790,474	19,147,079	*Total wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	2r, 19, 45			*Wadiah savings deposits*
Pihak ketiga		63,293,651	55,266,166	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	17,470	13,901	*Related parties*
Jumlah tabungan *wadiah*		63,311,121	55,280,067	*Total wadiah savings deposits*
Jumlah simpanan *wadiah*		91,101,595	74,427,146	*Total wadiah deposits*
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2r, 20, 45			***DEPOSITS FROM OTHER BANKS***
Giro *wadiah*				*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga		86,913	173,510	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	1,175	1,369	*Related parties*
Jumlah giro *wadiah*		88,088	174,879	*Total wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*				*Wadiah savings deposits*
Pihak ketiga		17,704	8,985	*Third parties*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")				*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Pihak ketiga		2,693,886	400,000	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	-	200,834	*Related parties*
Jumlah Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")		2,693,886	600,834	*Total Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Jumlah simpanan dari bank lain		2,799,678	784,698	*Total deposits from other banks*
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	2s, 21	-	18,417,864	***LIABILITIES TO BANK INDONESIA***
LIABILITAS AKSEPTASI	2h, 8, 45			***ACCEPTANCE LIABILITIES***
Pihak ketiga		498,492	72,792	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	194,624	112,353	*Related parties*
Jumlah liabilitas akseptasi		693,116	185,145	*Total acceptance liabilities*
UTANG PAJAK	2n, 22a	439,413	889,642	***TAXES PAYABLE***
LIABILITAS IMBALAN KERJA	2u, 43, 45	578,150	534,730	***EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES***
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	42d	26,183	24,045	***ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES***
LIABILITAS LAIN-LAIN	2v, 23	8,095,239	5,867,830	***OTHER LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		104,929,242	102,281,321	***TOTAL LIABILITIES***

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 55

*) *Reclassified, see Note 55*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024*)	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY*** *(continued)*
DANA *SYIRKAH* TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Giro *mudharabah*	2w, 24, 45			*Mudharabah demand deposits*
Pihak ketiga		24,805,106	17,421,912	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	19,284,514	19,813,889	*Related parties*
Jumlah giro *mudharabah*		44,089,620	37,235,801	*Total mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	2w, 25, 45			*Mudharabah savings deposits*
Pihak ketiga		98,825,160	85,414,890	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	1,108,173	375,768	*Related parties*
Jumlah tabungan *mudharabah*		99,933,333	85,790,658	*Total mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	2w, 26, 45			*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga		99,049,344	92,556,398	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	47,068,292	38,122,469	*Related parties*
Jumlah deposito *mudharabah*		146,117,636	130,678,867	*Total mudharabah time deposits*
Jumlah giro, tabungan dan deposito *mudharabah*		290,140,589	253,705,326	*Total mudharabah demand deposits, savings deposits and time deposits*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")	2x, 27, 45			*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Pihak ketiga		2,095,000	2,481,425	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	550,000	885,225	*Related parties*
Jumlah Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")		2,645,000	3,366,650	*Total Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Sukuk *mudharabah* diterbitkan	2y, 28, 45			*Issued mudharabah sukuk*
Pihak ketiga		5,117,401	2,653,063	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	1,207,500	365,500	*Related parties*
Jumlah sukuk *mudharabah* diterbitkan		6,324,901	3,018,563	*Total issued mudharabah sukuk*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	2y, 29, 45			*Subordinated sukuk mudharabah*
Pihak ketiga		145,000	140,000	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	55,000	60,000	*Related parties*
Jumlah sukuk *mudharabah* subordinasi		200,000	200,000	*Total subordinated sukuk mudharabah*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	2z, 30	-	1,000,000	*Mudharabah term financing*
JUMLAH DANA *SYIRKAH* TEMPORER		299,310,490	261,290,539	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham				*Share capital - Rp500 (full amount) par value per share*
Modal dasar - 80.000.000.000 lembar saham				*Authorised share capital - 80,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 46.129.260.138 lembar saham	31	23,064,630	23,064,630	*Issued and fully paid-up capital - 46,129,260,138 shares*
Tambahan modal disetor	31	(3,929,100)	(3,929,100)	*Additional paid-in capital*
Keuntungan revaluasi aset tetap	14	553,440	553,440	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak		352,934	347,644	*Remeasurement of employee benefit liabilities - net of tax*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak		332,558	(56,814)	*Unrealised gain/(loss) on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income - net of tax*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya		4,778,639	3,377,462	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		26,799,773	21,684,310	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS		51,952,874	45,041,572	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS		456,192,606	408,613,432	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 55

*) *Reclassified, see Note 55*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended 31 December 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI *MUDHARIB*				***INCOME FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB***
Pendapatan dari jual beli	2aa, 32	14,510,697	13,404,055	*Income from sales and purchases*
Pendapatan dari bagi hasil	2aa, 33	10,126,213	8,001,204	*Income from profit sharing*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih	2aa, 34	128,536	192,124	*Income from ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya	2aa, 35	3,500,045	3,700,820	*Other main operating income*
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	2ab, 36	(9,136,405)	(7,889,029)	***THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN***
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		19,129,086	17,409,174	***BANK'S SHARE IN PROFIT***
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	2ac, 37			***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan imbalan jasa perbankan		4,631,301	3,678,362	*Fee based income from banking services*
Keuntungan investasi surat berharga		1,000,562	587,199	*Gain from marketable securities*
Pendapatan lainnya		1,304,733	1,290,918	*Other income*
Jumlah pendapatan usaha lainnya		6,936,596	5,556,479	*Total other operating income*
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	38	(5,496,617)	(5,284,136)	*Salaries and benefits*
Umum dan administrasi	39	(8,109,463)	(6,342,626)	*General and administrative*
Bonus *wadiah*		(651)	(586)	*Wadiah bonus*
Lain-lain		(93,983)	(166,294)	*Others*
		(13,700,714)	(11,793,642)	
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - bersih	2d, 40	(2,356,951)	(1,893,867)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
LABA USAHA		10,008,017	9,278,144	***INCOME FROM OPERATION***
PENDAPATAN/(BEBAN) NONUSAHA - BERSIH		3,688	4,312	***NON-OPERATING INCOME/(EXPENSE) - NET***
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK		10,011,705	9,282,456	***INCOME BEFORE ZAKAT AND TAX EXPENSE***
ZAKAT	2a	(250,293)	(232,061)	***ZAKAT***
BEBAN PAJAK	2n, 22b	(2,193,889)	(2,044,507)	***TAX EXPENSES***
LABA BERSIH		7,567,523	7,005,888	***NET INCOME***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan revaluasi aset tetap	14	-	108,910	*Gain on revaluation on fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2u, 43	6,782	136,130	*Remeasurement of employee benefit liabilities*
Pajak penghasilan terkait	22c	(1,492)	(29,948)	*Related income tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7b	492,515	(92,116)	*Unrealised gain/(loss) on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	22c	(103,143)	29,148	*Related income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak		394,662	152,124	*Total other comprehensive income net of tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		7,962,185	7,158,012	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (Rupiah penuh)	2ae, 41	164.05	151.88	***BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE (full Rupiah)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended 31 December 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Keuntungan revaluasi aset tetap/ *Gain on revaluation of fixed assets*	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak/ *Remeasurement of employee benefit liabilities - net of tax*	(Kerugian)/ keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak/ *Unrealised (loss)/gain on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income - net of tax*	Saldo laba/*Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
							Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 1 Januari 2024		23,064,630	(3,929,100)	444,530	241,462	6,154	2,236,713	16,674,732	38,739,121	*Balance as at 1 January 2024*
Laba bersih		-	-	-	-	-	-	7,005,888	7,005,888	*Net income*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	108,910	106,182	(62,968)	-	-	152,124	*Other comprehensive income*
Pembagian dividen	31	-	-	-	-	-	-	(855,561)	(855,561)	*Dividend payment*
Penambahan cadangan umum	31	-	-	-	-	-	1,140,749	(1,140,749)	-	*Additional to general reserve*
Saldo per 31 Desember 2024		23,064,630	(3,929,100)	553,440	347,644	(56,814)	3,377,462	21,684,310	45,041,572	***Balance as at 31 December 2024***
Laba bersih		-	-	-	-	-	-	7,567,523	7,567,523	*Net income*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	5,290	389,372	-	-	394,662	*Other comprehensive income*
Pembagian dividen	31	-	-	-	-	-	-	(1,050,883)	(1,050,883)	*Dividend payment*
Penambahan cadangan umum	31	-	-	-	-	-	1,401,177	(1,401,177)	-	*Additional to general reserve*
Saldo per 31 Desember 2025		23,064,630	(3,929,100)	553,440	352,934	332,558	4,778,639	26,799,773	51,952,874	***Balance as at 31 December 2025***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended 31 December 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan jual beli, bagi hasil, *ijarah* dan usaha utama lainnya		26,738,360	25,260,645	*Proceeds of margin, profit sharing, ijarah and other main operation*
Pembayaran bagi hasil dana *syirkah* temporer		(9,169,468)	(7,854,159)	*Payment of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	9, 10, 11, 12, 37	2,163,537	2,097,759	*Receipts from recovery of written-off financing and receivable*
Penerimaan pendapatan usaha lainnya		5,333,634	4,266,371	*Receipt of other operating income*
Pembayaran tantiem		(142,299)	(110,228)	*Payment tantiem*
Pembayaran beban usaha		(12,984,707)	(14,283,894)	*Payment of operating expenses*
Penerimaan atas pendapatan nonusaha - bersih		58,064	112,287	*Receipt from non-operating income - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan		(2,571,361)	(1,985,972)	*Payment of corporate income tax*
Pembayaran zakat		(316,136)	(268,348)	*Payment of zakat*
Penyaluran dana kebajikan		(130,947)	(117,028)	*Distribution of qardhul hasan funds*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas		8,978,677	7,117,433	*Cash flows before changes in assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas:				*Changes in assets and liabilities:*
(Kenaikan)/penurunan aset:				*(Increase)/decrease in assets:*
Surat berharga - diukur pada nilai wajar		(5,934,019)	(1,472,899)	*Marketable securities - measured at fair value*
Surat berharga jangka pendek lainnya		92,732	(115,758)	*Other short-term securities*
Piutang		(7,055,462)	(7,739,380)	*Receivables*
Pinjaman *qardh*		(4,017,080)	(2,466,703)	*Funds of qardh*
Pembiayaan		(31,171,272)	(27,026,967)	*Financing*
Tagihan akseptasi		(507,971)	246,083	*Acceptance receivables*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*		(743,842)	(932,147)	*Assets acquired for ijarah*
Aset lain-lain		(3,233,185)	256,560	*Other assets*
Kenaikan/(penurunan) liabilitas:				*Increase/(decrease) in liabilities:*
Liabilitas segera		144,553	(421,137)	*Obligations due immediately*
Simpanan *wadiah*		16,674,449	6,553,248	*Wadiah deposits*
Simpanan dari bank lain	55	2,014,980	651,573	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi		507,971	(246,083)	*Acceptance liabilities*
Utang pajak		4,009	(99,768)	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain		2,697,407	3,757,231	*Other liabilities*
Kenaikan dana *syirkah* temporer	55	35,713,613	28,761,566	*Increase in temporary syirkah funds*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		14,165,560	6,822,852	*Net cash used in operating activities*

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 55

*) *Reclassified, see Note 55*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended 31 December 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan/pelepasan investasi pada surat berharga		279,342,885	103,380,752	*Sale/disposal of investment in marketable securities*
Perolehan surat berharga		(269,972,419)	(92,955,821)	*Acquisition of marketable securities*
Hasil penjualan aset tetap		1,440	1,274	*Proceeds from sale of fixed assets*
Perolehan aset tetap dan aset hak guna		(2,205,150)	(2,935,755)	*Acquisition of fixed assets and right-of-use assets*
Perolehan aset tidak berwujud	14	(752,929)	(1,144,967)	*Acquisition of intangible assets*
Kas bersih dihasilkan dari aktivitas investasi		6,413,827	6,345,483	*Net cash generated from investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran liabilitas sewa		(474,177)	(151,913)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran dividen	31	(1,050,883)	(855,561)	*Payments of dividend*
Pembayaran pembiayaan berjangka *mudharabah*		(2,400,000)	(7,778,995)	*Payments of mudharabah term financing*
Penerimaan pembiayaan berjangka *mudharabah*		1,400,000	8,001,935	*Receipts from mudharabah term financing*
Pembayaran pinjaman yang diterima		(755,582)	-	*Payments of borrowings*
Penerimaan pinjaman yang diterima		755,582	-	*Receipt from borrowings*
Pelunasan surat berharga yang diterbitkan		(1,701,922)	-	*Settlement of securities issued*
Surat berharga yang diterbitkan		5,008,260	3,015,731	*Securities Issued*
Pembayaran biaya emisi surat berharga yang diterbitkan		(8,385)	(10,591)	*Payment of the issuance cost of the securities issued*
Penerimaan pinjaman dari Bank Indonesia		140,884,179	133,951,452	*Receipt liabilities from Bank indonesia*
Pembayaran pinjaman kepada Bank Indonesia		(159,302,043)	(127,433,643)	*Payment liabilities to Bank indonesia*
Kas bersih dihasilkan dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(17,644,971)	8,738,415	*Net cash generated from/ (used in) financing activities*
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		2,934,416	21,906,750	***NET DECREASE CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		61,927,842	40,021,092	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		64,862,258	61,927,842	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas akhir periode terdiri dari:				*Cash and cash equivalents at the end of the period consist of:*
Kas	4	8,690,766	8,080,689	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5	51,603,043	49,966,279	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	6	4,568,449	3,880,874	*Current accounts and placements with other banks*
JUMLAH		64,862,258	61,927,842	***TOTAL***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING
For the Year Ended 31 December 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*	32, 33, 34, 35	28,265,491	25,298,203	*Revenue from fund management as mudharib*
Pengurangan				*Deduction*
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:				*Current year income in which its cash and cash equivalents has not been received:*
Pendapatan dari jual beli		(1,545,552)	(620,300)	*Income from sales and purchase*
Pendapatan bagi hasil		(177,260)	(79,292)	*Income from profit sharing*
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		(13,879)	(75,137)	*Income from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih		(35,567)	(33,132)	*Income from Ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya		(809,541)	(979,776)	*Other main operating income*
		(2,581,799)	(1,787,637)	
Penambahan				*Addition*
Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun berjalan:				*Previous year income in which its cash and cash equivalent was received during current year:*
Pendapatan dari jual beli		620,300	623,425	*Income from sales and purchase*
Pendapatan bagi hasil		79,292	44,429	*Income from profit sharing*
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		75,137	104,229	*Income from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih		33,132	29,685	*Income from Ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya		979,776	889,375	*Other main operating income*
		1,787,637	1,691,143	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		27,471,329	25,201,709	*Available income for profit sharing*
Hak bagi hasil milik Bank		(18,334,924)	(17,312,680)	*Bank's share in profit sharing*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	36	9,136,405	7,889,029	*Third parties' share on return*
Dirinci atas:				*Details to:*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		8,877,890	7,597,451	*Fund owners' share on distributed profit sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	17	258,515	291,578	*Fund owners' share on undistributed profit sharing*
Jumlah		9,136,405	7,889,029	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
For the Year Ended 31 December 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Sumber dana zakat				***Sources of zakat funds***
Internal bank		250,293	232,061	*Internal bank*
Eksternal bank				*External bank*
Pegawai		39,940	36,452	*Employees*
Nasabah dan umum		43,912	38,743	*Customers and public*
		334,145	307,256	
Penyaluran dana zakat				***Distribution of zakat funds***
Disalurkan ke entitas pengelola zakat		(316,136)	(268,348)	*Distributed to zakat management entity*
Kenaikan dana zakat		18,009	38,908	*Increase in zakat funds*
Saldo awal dana zakat		235,682	196,774	***Beginning balance of zakat funds***
Saldo akhir dana zakat	16	253,691	235,682	***Ending balance of zakat funds***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
LAPORAN SUMBER DAN
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
STATEMENT OF SOURCES
AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
For the Year Ended 31 December 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Sumber dana kebajikan				***Sources of qardhul hasan funds***
Infaq dan *shadaqah*		99,881	84,691	*Infaq and shadaqah*
Denda		23,899	21,972	*Penalty*
Penerimaan nonhalal		11,203	1,240	*Non-halal income*
Lainnya		7,796	4,094	*Others*
		142,779	111,997	
Penggunaan dana kebajikan				***Uses of qardhul hasan funds***
Sumbangan		(130,947)	(117,028)	*Donation*
Kenaikan/(penurunan) dana kebajikan		11,832	(5,031)	*Increase/(decrease) qardhul hasan funds*
Saldo awal dana kebajikan		4,876	9,907	***Beginning balance of qardhul hasan funds***
Saldo akhir dana kebajikan	23	16,708	4,876	***Ending balance of qardhul hasan funds***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank") merupakan hasil penggabungan beberapa bank syariah di Indonesia. Sebelum akhirnya berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, pendirian bank berasal dari PT Bank BRIsyariah Tbk.

PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS") berkedudukan di Jakarta, Indonesia, awalnya didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta ("BJA") berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat di hadapan Liem Toeng Kie, S.H., notaris di Jakarta.

BJA berubah nama menjadi PT Bank Syariah BRI ("BSBRI") berdasarkan Pernyataan Keputusan Persetujuan Pemegang Saham, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia efektif sejak tanggal 16 Oktober 2008. Pada tahun 2009, BSBRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Pemegang Saham BSBRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.

PT Bank BRISyariah berubah nama menjadi PT Bank BRIsyariah Tbk sesuai persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000386. AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018.

Pada bulan Januari 2021, telah terjadi penggabungan antara PT Bank BRIsyariah Tbk dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Dewan Komisaris OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") sebagai Bank Hasil Penggabungan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah entitas induk Bank setelah penggabungan usaha.

1. GENERAL

a. Bank establishment and general information

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (the "Bank") was established through the merger of several Islamic banks in Indonesia. Prior to adopting its current name, the Bank originated from PT Bank BRIsyariah Tbk.

PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS") is located in Jakarta, Indonesia, and initially established under the name of PT Bank Jasa Arta ("BJA") based on the Deed of Establishment No. 4 dated 3 April 1969 made before Liem Toeng Kie, S.H., notary in Jakarta.

BJA changed its name to PT Bank Syariah BRI ("BSBRI") based on Shareholders' Decision Statement, as stated in the Deed No. 45 dated 22 April 2008 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta and obtained a license from Bank Indonesia to change its business activities, from a conventional bank into a commercial bank based on sharia principles effective from 16 October 2008. In 2009, BSBRI changed its name to PT Bank BRISyariah based on Shareholders' Decision Statement, as stated in Notarial Deed No. 18 dated 14 April 2009 made before Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta.

PT Bank BRISyariah changed its name to PT Bank BRIsyariah Tbk as approved, accepted and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000386.AH.01.02 Year 2018 dated 10 January 2018.

In January 2021, there was a merger of PT Bank BRIsyariah Tbk with PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah. The merger has received approval from Financial Services Authority ("OJK") of Capital Market through its letter No. S-289/D.04/2020 dated 11 December 2020 and OJK Board of Commissioners Number 4/KDK.03/2021 dated 27 January 2021 concerning the Granting of Permit to Merge PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah into PT Bank BRIsyariah Tbk and a Name Change Permit Using a Business License from PT Bank BRIsyariah Tbk to become a Business License on behalf of PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") as the Merged Bank. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is the Bank's parent entity after the merger.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Pada bulan Juni 2022, terjadi perubahan klasifikasi saham pada anggaran dasar sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.146 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta sehubungan dengan:

- penerapan klasifikasi saham pada Bank menjadi saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham dengan hak istimewa dan saham biasa Seri B yang merupakan saham biasa atas nama; dan
- reklasifikasi 1 (satu) saham milik Negara Republik Indonesia dalam Bank menjadi 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi saham biasa Seri B.

Perubahan ini diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 tanggal 22 Juli 2022.

Perubahan Anggaran Dasar Bank mengenai penyesuaian Anggaran Dasar BSI dengan ketentuan-ketentuan baru yang terkait dengan BSI sebagai Bank Umum Syariah yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah diterima serta dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024.

Selanjutnya perubahan Anggaran Dasar terakhir diputuskan dalam RUPS Luar Biasa BSI tanggal 22 Desember 2025, dengan keputusannya antara lain menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara lain (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Bank establishment and general information** (continued)*

In June 2022, there was change in the shares classification in the Articles of Association as stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendments to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.146 dated 24 June 2022 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, in connection with:

- *the implementation of the classification of shares in the Bank into Series A Dwiwarna share which is share with special rights and Series B common share which is ordinary share; and*
- *reclassification of 1 (one) share owned by the Republic of Indonesia in the Bank into 1 (one) Series A Dwiwarna share and all shares owned by other shareholders into Series B common shares.*

This change was accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 dated 22 July 2022.

The amendment to the Bank's Articles of Association in relation to the amendments of BSI's Articles of Association with new provisions relating to BSI as a Sharia Commercial Bank as outlined in the Deed of Meeting Resolutions on Amendments to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 dated 17 May 2024 made before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. notary in Jakarta. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0035266.AH.01.02.Year 2024 dated 13 June 2024 and was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0145286 dated 13 June 2024.

Subsequently, the most recent amendment to the Articles of Association was decided at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of BSI on 22 December 2025, with decisions including, among others, approving changes to the Company's Articles of Association in order to comply with laws and regulations and policies, including (a) Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as last amended by Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, and (b) Financial Services

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Milik Negara dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) melaksanakan layanan bullion berdasarkan persetujuan OJK sebagaimana Surat OJK No S-53/PB.22/2025 tanggal 12 Februari 2025 terkait Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Izin yang diperoleh BSI tersebut mencakup kegiatan perdagangan emas dan penitipan emas sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Bank memperoleh tambahan izin layanan bulion dalam hal simpanan emas berdasarkan surat OJK No S-259/PB.22/2025 tanggal 10 November 2025.

Layanan bullion dilakukan melalui *digital channel* BYOND yang memungkinkan BSI menyediakan berbagai produk terkait emas bagi nasabahnya, seperti jual-beli, penitipan dan simpanan emas sesuai prinsip syariah.

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Bank establishment and general information** (continued)*

Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, along with its implementing regulations.

According to Article 3 of the Bank's latest Articles of Association, the Bank's scope of business is to conduct banking activities based on Sharia principles.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) conducts bullion services based on the approval of OJK as stated in OJK Letter No. S-53/PB.22/2025 dated 12 February 2025, regarding the Implementation of Bullion Business Activities of PT Bank Syariah Indonesia Tbk. The license obtained by BSI includes gold trading and gold custody activities in accordance with the provisions of POJK No. 17 of 2024 concerning the Implementation of Bullion Business Activities. The bank obtained an additional bullion service license for gold deposits based on OJK Letter No. S-259/PB.22/2025 dated 10 November 2025.

Bullion services are conducted through the digital channel BYOND, which allows BSI to provide various gold-related products for its customers, such as buying and selling, custody, and gold deposits in accordance with Sharia principles.

The Bank's head office is located in The Tower Building, Gatot Subroto Street No. 27, Karet Semanggi Village, Setiabudi District, South Jakarta 12930.

As at 31 December 2025 and 2024, the Bank has business unit network with details as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Kantor Cabang	153	153	*Branch Offices*
Kantor Cabang Pembantu	896	886	*Sub-Branch Offices*
Layanan Syariah Bank Umum	-	3,065	*Commercial Bank Sharia Services*
Kantor Cabang Luar Negeri	1	1	*Overseas Branch Office*
Kantor Fungsional	81	91	*Functional Offices*

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 tanggal 13 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

b. Structure and management

The composition of the Board of Commissioners as at 31 December 2025 based on the Deed of Statement of Annual General Meeting of Shareholders PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 dated 13 June 2025 made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2025	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Muhadjir Effendy	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Felicitas Tallulembang	*Independent Commissioner*
Komisaris	Mochamad Agus Rofiudin	*Commissioner*
Komisaris	Kamaruddin Amin	*Commissioner*
Komisaris Independen	Nizar Ahmad Saputra	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Addin Jauharudin[1)]	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Muhammad Syafii Antonio[1)]	*Independent Commissioner*
Komisaris	Meidy Ferdiansyah[1)]	*Commissioner*

1) Diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Bank tanggal 16 Mei 2025 dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)*.

1) Appointed at the Bank's Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") on 16 May 2025 and effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for the fit and proper test.

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners as at 31 December 2024 based on the Deed of Statement of Annual General Meeting of Shareholders PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 dated 23 October 2024 made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2024	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Muliaman D. Hadad	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim	*Vice President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris	Suyanto	*Commissioner*
Komisaris	Masduki Baidlowi	*Commissioner*
Komisaris	Abu Rokhmad	*Commissioner*
Komisaris	Fauzi[1)]	*Commissioner*
Komisaris	Nazaruddin[1)]	*Commissioner*
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Mohamad Nasir	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Felicitas Tallulembang[1)]	*Independent Commissioner*

1) Diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Bank tanggal 17 Mei 2024 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-170/D.03/2024 tanggal 9 Desember 2024, KEPR-171/D.03/2024 tanggal 9 Desember 2024, dan KEPR-172/D.03/2024 tanggal 9 Desember 2024.

1) Appointed at the Bank's Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") on 17 May 2024 and has received approval from the Financial Services Authority ("OJK") in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEPR-170/D.03/2024 dated 9 December 2024, KEPR-171/D.03/2024 dated 9 December 2024, and KEPR-172/D.03/2024 dated 9 December 2024.

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 tanggal 13 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Structure and management** (continued)*

The composition of the Board of Directors of the Bank as at 31 December 2025 based on the Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 dated 13 June 2025 made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2025	
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Anggoro Eko Cahyo	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta	*Vice President Director*
Direktur Sales & Distribution	Anton Sukarna	*Sales & Distribution Director*
Direktur Finance & Strategy	Ade Cahyo Nugroho	*Finance & Strategy Director*
Direktur Wholesale Transaction Banking	Zaidan Novari	*Wholesale Transaction Banking Director*
Direktur Risk Management	Grandhis Helmi Harumansyah	*Risk Management Director*
Direktur Retail Banking	Kemas Erwan Husainy	*Retail Banking Director*
Direktur Compliance & Human Capital	Arief Adhi Sanjaya	*Compliance & Human Capital Director*
Direktur Information Technology	Muharto Hadi Suprapto	*Direktur Information Technology*
Direktur Treasury & International Banking	Firman Nugraha	*Treasury & International Banking Director*

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors of the Bank as at 31 December 2024 based on the Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 dated 23 October 2024 made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2024	
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Hery Gunardi	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta	*Vice President Director*
Direktur Finance & Strategy	Ade Cahyo Nugroho	*Finance & Strategy Director*
Direktur Sales & Distribution	Anton Sukarna	*Sales & Distribution Director*
Direktur Wholesale Transaction Banking	Zaidan Novari	*Wholesale Transaction Banking Director*
Direktur Information Technology	Saladin D. Effendi	*Information Technology Director*
Direktur Risk Management	Grandhis Helmi Harumansyah	*Risk Management Director*
Direktur Compliance & Human Capital	Tribuana Tunggadewi	*Compliance & Human Capital Director*
Direktur Retail Banking	Harry Gusti Utama[1)]	*Retail Banking Director*
Direktur Treasury & International Banking	Ari Rizaldi[1)]	*Treasury & International Banking Director*

1) Diangkat dalam RUPS Tahunan Bank tanggal 17 Mei 2024 dan telah mendapatkan persetujuan OJK sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-117/D.03/2024 tanggal 7 Oktober 2024 dan KEPR-116/D.03/2024 tanggal 7 Oktober 2024.

1) Appointed at the Bank's Annual GMS on 17 May 2024 and has received approval from OJK in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEPR-117/D.03/2024 dated 7 October 2024 and KEPR-116/D.03/2024 dated 7 October 2024.

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 7 tanggal 5 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Structure and management** (continued)*

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as at 31 December 2025 based on the Deed of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 7 dated 5 March 2025 which was made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2025	
Dewan Pengawas Syariah		***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Hasanudin	*Chairman*
Anggota	Mohamad Hidayat	*Member*
Anggota	Oni Sahroni	*Member*
Anggota	Abdul Ghofur Maimoen	*Member*
Anggota	Jaih Mubarok	*Member*

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as at 31 December 2024 based on the Deed of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 dated 23 October 2024 which was made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2024	
Dewan Pengawas Syariah		***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Hasanudin	*Chairman*
Anggota	Mohamad Hidayat	*Member*
Anggota	Oni Sahroni	*Member*
Anggota	Jaih Mubarok[1)]	*Member*
Anggota	Abdul Ghofur Maimoen[2)]	*Member*

1) Diangkat dalam RUPS Tahunan Bank tanggal 17 Mei 2024 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK sesuai dengan surat No. SR-450/PB.02/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

2) Diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Surat No. SR-13/PB.02/2025 tanggal 9 Januari 2025.

1) Appointed at the Bank's Annual GMS on 17 May 2024 and has received approval from the OJK in accordance with letter No. SR-450/PB.02/2024 dated 14 October 2024.

2) Appointed at the Annual GMS on 17 May 2024 and has received approval from the OJK in accordance with letter No. SR-13/PB.02/2025 dated 9 January 2025.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep: 04/440-KEP/DIR tanggal 19 Juni 2025 dan Surat Dewan Komisaris No. 05/026-3/KOM tanggal 26 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee as at 31 December 2025 based on the Decree of the Board of Directors No. Kep: 04/440-KEP/DIR dated 19 June 2025 and the Letter of the Board of Commissioners No. 05/026-3/KOM dated 26 May 2025 as follows:

	31 Desember/*December* 2025	
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Felicitas Tallulembang	*Chairman*
Anggota	Nizar Ahmad Saputra	*Member*
Anggota	Muhammad Syafii Antonio[1)]	*Member*
Anggota	Addin Jauharudin[1)]	*Member*
Anggota	Suharto	*Member*
Anggota	Mahfud Sholihin	*Member*

1) Diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Bank tanggal 16 Mei 2025 dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

1) Appointed at the Bank's Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") on 16 May 2025 and effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for the fit and proper test.

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep: 04/200-KEP/DIR tanggal 31 Mei 2024 dan Surat Dewan Komisaris No. 04/017-3/KOM tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Structure and management** (continued)*

The composition of the Bank's Audit Committee as at 31 December 2024 based on the Decree of the Board of Directors No. Kep: 04/200-KEP/DIR dated 31 May 2024 and the Letter of the Board of Commissioners No. 04/017-3/KOM dated 31 May 2024 as follows:

	31 Desember/*December* 2024	
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Mohamad Nasir	*Chairman*
Anggota	Muliaman D. Hadad	*Member*
Anggota	Adiwarman Azwar Karim	*Member*
Anggota	Komaruddin Hidayat	*Member*
Anggota	Felicitas Tallulembang[1)]	*Member*
Anggota	Suharto	*Member*
Anggota	Rahmatina Awaliah Kasri	*Member*

1) Diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-172/D.03/2024 tanggal 9 Desember 2024.

1) Appointed at the Bank's Annual GMS on 17 May 2024 and has received approval from OJK in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEPR-172/D.03/2024 dated 9 December 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 Sekretaris Perusahaan dari Bank adalah Wisnu Sunandar.

On 31 December 2025 and 2024, Corporate Secretary of the Bank is Wisnu Sunandar.

Berdasarkan kebijakan Bank, manajemen kunci Bank mencakup anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Based on the Bank's policies, key management of the Bank consists of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp186.954 dan Rp159.386.

Salaries and other compensation paid to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the year ended 31 Desember 2025 and 2024 are Rp186,954 and Rp159,386.

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 16.274 dan 16.691 orang.

As at 31 December 2025 and 2024, the Bank has 16,274 and 16,691 employees, respectively.

c. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada bulan Mei 2018, BRIS melakukan penawaran umum perdana saham meliputi 2.623.350.600 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp510 (nilai penuh) per lembar saham kepada masyarakat di Indonesia. Bank telah mendapatkan surat pernyataan efektif pendaftaran PT Bank BRISyariah Tbk atas penawaran umum perdana saham dari OJK No. S.37/D.04/2018 tanggal 30 April 2018. Saham yang ditawarkan tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 9 Mei 2018.

c. Initial Public Offering ("IPO")

In May 2018, BRIS undertook the initial public offering of PT Bank BRIsyariah Tbk shares included 2,623,350,600 new shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share at a selling price of Rp510 (full amount) per share to the public in Indonesia. The Bank has received an effective registration statement letter of PT Bank BRISyariah Tbk regarding the initial public offering of shares from OJK No. S.37/D.04/2018 dated 30 April 2018. The offered shares began to be listed and traded on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") on 9 May 2018.

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham Terbatas

Pada bulan Desember 2022, Bank meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD" I), sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 23 September 2022. Dari PMHMETD I, Bank telah meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 4.999.952.795 lembar saham Seri B (nilai penuh) dengan nilai nominal per lembar saham Rp500 (nilai penuh), dari Rp20.564.654 menjadi Rp23.064.630, sebagaimana tercantum pada Akta No. 191 tanggal 29 Desember 2022, Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., di Jakarta. Bank telah mendapatkan surat pernyataan efektif pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I kepada para pemegang saham Bank dari OJK dengan No. S.256/D.04/2022 tanggal 5 Desember 2022.

***1. GENERAL** (continued)*

d. Limited Public Offering

In December 2022, the Bank increased additional paid-in capital through Right Issue with Pre-Emptive Rights I ("PMHMETD" I), in accordance with the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholder ("EGMS") dated September 23, 2022. From PMHMETD I, the Bank has increased its share capital by 4,999,952,795 Series B shares (full amount) with a nominal value of Rp500 per share (full amount), from Rp20,564,654 to Rp23,064,630, as stated in Notarial Deed No. 191 dated December 29, 2022 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., in Jakarta. The Bank has received an effective registration statement letter regarding PMHMETD I to the Banks' shareholders from OJK No. S.256/D.04/2022 dated December 5, 2022.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan Bank diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 4 Februari 2026.

Kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah ("PSAK Syariah"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ("PAPSI Revisi 2013") serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Bank are completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 4 February 2026.

The material accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of financial statements

Presented below are the material accounting policies applied in the preparation of the financial statements of the Bank in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS"), Statements of Sharia Financial Accounting Standards ("SFAS Sharia"), Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by Institute of Indonesian Chartered Accountant, Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines ("PAPSI Revised 2013") as well as capital market regulator regulations, which is Regulation No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies", enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012. The regulation is now a regulation under Indonesian Financial Services Authority ("OJK").

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 401, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah". Berdasarkan PSAK 401, laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
(iii) Laporan perubahan ekuitas;
(iv) Laporan arus kas;
(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan arus kas disusun dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disusun dengan menggunakan metode langsung. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Basis of preparation of financial statements** (continued)*

The financial statements are prepared in accordance with SFAS 401, "Presentation of Sharia Financial Statements". Based on SFAS 401, a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

(i) Statements of financial position;
(ii) Statements of profit or loss and other comprehensive income;
(iii) Statements of changes in equity;
(iv) Statements of cash flows;
(v) Statements of reconciliation of income and revenue sharing;
(vi) Statements of sources and distribution of zakat funds;
(vii) Statements of sources and uses of qardhul hasan funds; and
(viii) Notes to the financial statements.

The statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of cash flows and statements of changes in equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

The financial statements are presented on a historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis, except for statements of cash flows and statements of reconciliation of income and revenue sharing.

The statements of cash flows are prepared by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. Cash flows from operating activities are prepared using the direct method. For the presentation of statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

The statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to fund owners under cash basis.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan.

Bank menyalurkan dana zakat kepada entitas pengelola zakat yaitu BAZNAS dan lembaga amil zakat.

Bank menyalurkan dana kebajikan kepada beberapa lembaga antara lain BSI Maslahat, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Baznas, dan lain-lain.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (“Rp”) yang juga merupakan mata uang fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Basis of preparation of financial statements *(continued)*

The statements of sources and distribution of zakat funds and statements of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank’s role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

The statements of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds on a particular date.

The statements of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and the qardhul hasan funds balance on a particular date.

Zakat is part of the wealth which must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq and shadaqah funds are derived from the Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds.

The Bank distributes zakat funds to the zakat management entity, namely BAZNAS and amil zakat institution.

The Bank distributes qardhul hasan funds to several institutions among others BSI Maslahat, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Baznas, and etc.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (“Rp”) which is also the Bank’s functional currency. The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Pada tanggal 1 Januari 2025, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

Implementasi dari standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

(1) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak: (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
(2) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
(3) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai venturer;
(4) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
(5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS")

On 1 January 2025, there were new standards and adjustments or amendments for prevailing standards and effective since that date as follows:

- *Amendment of SFAS 221: "Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding the lack of convertibility.*

The implementation of the above standard did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the Bank's financial statements for current period of prior financial years.

c. Transactions with related parties

The Bank enters into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS 224 regarding "Related Party Disclosures" and Regulation No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies".

A party is considered as a related party of the Bank if:

(1) directly or indirectly through one or more intermediaries, the party: (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has an interest in the Bank that provides significant influence to the Bank; or (iii) has joint control over the Bank;
(2) it is a member of the same group as the Bank;
(3) it is a joint venture in which the Bank acts as a venturer;
(4) it is a member of the key management personnel of the Bank;
(5) it is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika: (lanjutan)

(6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
(7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 45 atas laporan keuangan.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

Piutang *murabahah*

Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai individual untuk piutang *murabahah* sesuai dengan ketentuan di PSAK 402 "Akuntansi *Murabahah*", ISAK 402 "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*", dan PAPSI Revisi 2013.

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

(1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
(2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
(3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***c. Transactions with related parties** (continued)*

A party is considered as a related party of the Bank if: (continued)

(6) it is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in several entities, directly or indirectly, by the individuals described in point (4) or (5); and

(7) it is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or entities related to the Bank.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 45 of the financial statements.

d. Allowance for impairment losses

Murabahah receivables

The Bank calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivable in accordance with SFAS 402 "Accounting for Murabahah", IFAS 402 "Impairment of Murabahah Receivables", and PAPSI Revised 2013.

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired at each statement of financial position date.

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

(1) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
(2) a breach of contract, such as a default or arrears on principal or margin payments;
(3) the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Piutang *murabahah* (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

(4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
(5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
(6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut;
(7) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
(8) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan dan secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

(1) piutang *murabahah* memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, dan memiliki saldo nilai piutang secara individual di atas atau sama dengan Rp10.000; atau
(2) piutang *murabahah* yang direstrukturisasi atau pernah direstrukturisasi dan yang secara individual memiliki saldo nilai piutang di atas Rp10.000.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses *(continued)*

Murabahah receivables (continued)

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows: (continued)

(4) it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;
(5) the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties;
(6) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified individually in the portfolio;
(7) adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and
(8) national or local economic conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.

The Bank first assesses whether an objective evidence of impairment for financial assets that are individually significant and collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognised is excluded in the collective assessment of impairment.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

(1) murabahah receivables which have collectibility status as substandard, doubtful and loss, and have an individual receivables balance of above or equal to Rp10,000; or
(2) murabahah receivables that are restructured or have been restructured and which individually have a balance of receivables above or equal Rp10,000.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Piutang *murabahah* (lanjutan)

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

(1) piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
(2) piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
(3) piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

Bank menggunakan metode analisis migrasi yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis 5 (lima) tahun dalam menghitung *Probability of Default* ("PD") dan *Loss Given Default* ("LGD").

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan margin.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses *(continued)*

Murabahah receivables (continued)

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

(1) murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;
(2) murabahah receivables which individually have insignificant value; or
(3) restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively, grouped based on similar receivable risk characteristics and taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

The Bank uses the migration analysis method which is a statistical model analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses 5 (five) years historical data to compute for the Probability of Default ("PD") and Loss Given Default ("LGD").

Impairment losses on financial assets recorded at amortised cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

Impairment losses are recognised in statements of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortised cost.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operating income other than margin income.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset produktif selain piutang *murabahah*

Aset produktif selain piutang *murabahah* terdiri terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS"), giro dan penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi. Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku. Selain itu, Bank juga menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 7 Februari 2022.

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan POJK adalah sebagai berikut:

1) Cadangan umum, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

2) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
   a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
   b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
   c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
   d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***d. Allowance for impairment losses** (continued)*

Earning assets other than murabahah receivables

Earning assets other than murabahah receivables consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Term Deposits and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS"), current accounts and placements with other banks, investments in marketable securities, istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees. The Bank provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from uncollectible amount earning assets as stipulated in the applicable SFAS. In addition, the Bank also implemented Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 dated 31 January 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective as at 7 February 2022.

The minimum allowance to be provided in accordance with POJK is as follows:

1) General reserve, shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed cash collateral.

2) Special reserves, shall be at least:
   a) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;
   b) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;
   c) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
   d) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset produktif selain piutang *murabahah* (lanjutan)

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan POJK.

Bank melakukan pengkajian kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif yang dibentuk berdasarkan POJK No. 02/POJK.03/2022 dan mempertimbangkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih.

Aset nonproduktif

Aset nonproduktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA"), rekening perantara, *temporary account*, dan properti terbengkalai.

AYDA adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA.

Penetapan nilai realisasi bersih wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000 atau lebih. Sementara untuk AYDA dengan nilai di bawah Rp5.000 dapat menggunakan penilai internal Bank.

Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai internal Bank.

AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:

a) Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun.
b) Kurang Lancar, apabila dimiliki 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
c) Diragukan, apabila dimiliki 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
d) Macet, apabila dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses *(continued)*

Earning assets other than murabahah receivables (continued)

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on POJK.

The Bank conducts assessment upon the adequacy of the allowance for impairment losses on earning assets established based on POJK No. 02/POJK.03/2022 and consider the estimated loss of earning assets that is uncollectible.

Non-earning assets

Non-earning assets represent the Bank's assets other than earning assets which have potential loss such as foreclosed collaterals ("AYDA"), inter-branches account, temporary account and abandoned property.

AYDA is an asset acquired through auction or over the counter based on voluntary submission by collateral owner or based on the power of attorney to sell over the counter from collateral owner in the event of customer's failure in meeting their liabilities to the Bank. The Bank is required to settle its AYDA and prepare documentation of its effort to settle the assets.

The determination of net realisable value is required to be carried out by an independent appraiser for AYDA in the amount equivalent or more than Rp5,000. Internal appraiser of the Bank may be used for AYDA below Rp5,000.

The Bank is required to use the lowest price if there are several values proposed by the independent or internal appraiser.

AYDA which completion efforts have been made is determined to have quality as follows:

a) Current, if owned within 1 (one) year.
b) Substandard, if owned 1 (one) year to 3 (three) years.
c) Doubtful, if owned 3 (three) years to 5 (five) years.
d) Loss, if owned more than 5 (five) years.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset nonproduktif (lanjutan)

AYDA sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun aset lain) diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

Rekening perantara adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Temporary account adalah akun yang digunakan dalam operasional perbankan sehari-hari yang bersifat sementara dan harus segera diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening perantara dan *temporary account*.

Kualitas rekening perantara dan *temporary account* ditetapkan sebagai berikut:
1) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
2) Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Properti terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian properti terbengkalai.

Kualitas properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut:
a) Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun.
b) Kurang Lancar, apabila dimiliki 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
c) Diragukan, apabila dimiliki 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
d) Macet, apabila dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses *(continued)*

Non-earning assets (continued)

AYDA acquired in relation to settlement of financing (presented in other assets account) are recognised at net realisable value maximum at the value of debtors' obligation. Net realisable value is the fair value of the asset after deducting the estimated disposal costs. Subsequent to initial recognition, AYDA are stated at the lower of the carrying value or the recovery value.

Inter-branch account is receivable or payable arising from inter-branch transactions that are unsettled after a certain period of time.

Temporary accounts is accounts used in daily banking operations that are temporary and must be settled immediately within a certain time period determined by the Bank.

The Bank is required to settle its inter-branch account and temporary account.

The quality of inter-branch account and temporary account are determined as:
1) Current, if the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
2) Loss, if the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

Abandoned property is a fixed asset in the form of property owned by the Bank but not used for normal Bank business activities.

The Bank is required to settle its abandoned property.

The quality of abandoned property are determined as:
a) Current, if owned within 1 (one) year.
b) Substandard, if owned 1 (one) year to 3 (three) years.
c) Doubtful, if owned 3 (three) years to 5 (five) years.
d) Loss, if owned more than 5 (five) years.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") dan Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia.

FASBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*. Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia merupakan penempatan berjangka di Bank Indonesia dengan prinsip *jualah*. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

f. Giro dan penempatan pada bank lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari Bank Umum Syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank nonsyariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank.

Dana penerimaan jasa giro yang berasal dari bank nonsyariah dikategorikan sebagai dana nonhalal, sehingga Bank Syariah menyalurkannya sebagai dana kebajikan. Sebelum dana kebajikan tersebut disalurkan, maka pencatatannya di sisi liabilitas.

g. Investasi pada surat berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (sukuk) dan reksa dana.

Pada saat pengakuan awal, Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

e. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS") and Bank Indonesia Sharia Term Deposits.

FASBIS are certificates issued by Bank Indonesia as evidence of short-term deposit of funds with the principles of wadiah. Bank Indonesia Sharia Term Deposits are term deposits in Bank Indonesia with the principles of jualah. Current accounts and placements with Bank Indonesia are presented at the outstanding balance.

f. Current accounts and placements with other banks

Current accounts with other Banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received by the Bank from Sharia Commercial Banks are recognised as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognised as the Bank's income.

The received current account service funds that come from non-sharia bank are categorised as non-halal funds, so Sharia Bank then distributed as qardhul hasan funds. Before the qardhul hasan funds are distributed, it is recorded in liabilities.

g. Investments in marketable securities

Sharia marketable securities are proof of investments under sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (sukuk) and mutual funds.

At initial recognition, the Bank determines the classification of investments in marketable securities either measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

a. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan surat berharga termasuk biaya transaksi; dan
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan surat berharga, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan surat berharga termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu surat berharga dan diakui dalam laba rugi; dan
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan dan kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi surat berharga dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- Biaya perolehan surat berharga tidak termasuk biaya transaksi; dan
- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Investments in marketable securities *(continued)*

a. Measured at amortised cost

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Marketable securities acquisition cost includes transaction cost; and*
- *The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortised on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognised in profit or loss.*

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the marketable securities, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Marketable securities acquisition cost includes transaction cost;*
- *The difference between acquisition cost and the nominal value is amortised on a straight-line basis over the period of the marketable securities and is recognised in profit or loss; and*
- *Gain or loss from changes of fair value is recognised in other comprehensive income after considering unamortised difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has been previously recognised in other comprehensive income. When marketable securities are derecognised, the accumulated gain or loss which has been previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss as reclassification adjustment.*

c. Measured at fair value through profit or loss

- *Marketable securities acquisition cost excludes transaction cost; and*
- *The difference between fair value and the carrying value is recognised in profit or loss.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit* ("L/C") dan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri ("SKBDN") yang diterima oleh bank penerima.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasi sebagai kewajiban keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

i. Piutang

Piutang terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, dan piutang *ijarah.*

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

Ijarah adalah akad sewa antara pihak yang menyewakan aset *ijarah (mu'jir)* dengan penyewa/penerima manfaat barang *(musta'jir)* atau antara penerima jasa *(musta'jir)* dengan pihak yang memberikan jasa *(ajir)* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat aset *ijarah* maupun jasa.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

h. Acceptance receivables and liabilities

Acceptance receivables and liabilities represent Letters of Credit ("L/C") and Domestic Documentary Letters of Credit ("SKBDN") transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptance receivables and liabilities are stated at amortised cost. Acceptances receivable are stated at net of allowance for impairment losses.

Acceptance receivables are classified as financing and receivables. Acceptance liabilities are classified as financial liabilities at amortised cost.

i. Receivables

Receivables consist of murabahah receivables, istishna receivables and ijarah receivables.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realisable value plus directly attributable transaction costs which is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition, are measured at amortised cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Istishna is a sale and purchase contract between al-mustashni (buyer) and al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply al-mashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price.

Istishna receivables are stated at the amount billed to customer less allowance for impairment losses. Deferred istishna margin is presented as a contra account of istishna receivables.

Ijarah is the lease contract between the party who rents out the ijarah assets (mu'jir) and the lessee/beneficiary of the goods (musta'jir) or between the recipient of the service (musta'jir) and the party who provide the service (ajir) to exchange benefits and ujrah, both benefits of ijarah assets or services.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Piutang (lanjutan)

Piutang *ijarah* terdiri dari piutang *ijarah* atas aset dan piutang *ijarah* multijasa. Piutang *ijarah* atas aset adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Piutang *ijarah* multijasa adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *ijarah* atas aset dan piutang *ijarah* multijasa disajikan sebagai pos lawan piutang *ijarah* atas aset dan piutang *ijarah* multijasa. Bank mencatat *ujrah ijarah* atas aset yang akan diterima dan *ijarah* multijasa yang akan diterima sebagai aset lainnya.

Skema restrukturisasi dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu dan/atau penjadwalan kembali piutang bagi debitur tanpa mengubah jumlah margin yang harus dibayar sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian dari restrukturisasi. Pendapatan margin setelah restrukturisasi diakui sesuai jadwal angsuran setelah restrukturisasi.

j. Pinjaman *qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn.* Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Akad *rahn* merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Receivables *(continued)*

Ijarah receivables consist of ijarah of assets and multi-services ijarah receivables. Ijarah of assets receivables are the principal portion of unpaid rent income at maturity. Multi-services ijarah receivables are the principal portion of unpaid rent income at maturity. Allowance for impairment losses accounts on ijarah of assets receivables and multi-services ijarah receivables are presented as a contra account of ijarah of assets receivables and multi-services ijarah receivables. The Bank records ujrah receivables of ijarah of assets and multi-services ijarah as other assets.

Restructuring scheme involves extension of maturity date and/or rescheduling debtor's receivables without changing the total margin to be paid so that there is no gain or loss from restructurisation. Margin income after restructurisation is recognised based on the installment schedule after restructurisation.

j. Funds of qardh

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh contract.

Qardh contract is a borrowing contract with the condition that the borrower should repay the loan at a specified period of time.

Funds of qardh includes hawalah and rahn financing contract. Hawalah is a transfer of debts from debtors (customers) to other party (Bank) which obligate to shoulder or pay. The Bank will obtain an ujrah (fee) from this transaction, which is recognised as income when received.

Rahn contract is the pawn of goods or assets by customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and the Bank gets ujrah (fee) in return which are recognised on an accrual basis.

Funds of qardh are recognised at the same amount of funds lent when these occur. On the statements of financial position date, funds of qardh is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Pinjaman *qardh* (lanjutan)

Skema restrukturisasi dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu dan/atau penjadwalan kembali pinjaman *qardh* bagi debitur. Pendapatan *ujrah* setelah restrukturisasi diakui sebesar *ujrah* yang disepakati setelah restrukturisasi.

k. Pembiayaan

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah *(predetermined ratio)* yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Skema restrukturisasi dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu dan/atau penjadwalan kembali pembiayaan bagi debitur. Pendapatan bagi hasil setelah restrukturisasi diakui sebesar hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati setelah restrukturisasi.

l. Aset yang diperoleh untuk *ijarah*

Ijarah atas aset adalah *ijarah* atas manfaat dari aset *ijarah*.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

j. Funds of qardh *(continued)*

Restructuring scheme involves extension of maturity date and/or rescheduling debtor's funds of qardh. Ujrah income after restructurisation is recognised amounting to the agreed ujrah after restructurisation.

k. Financing

Financing with profit sharing scheme can be done in the form of mudharabah and musyarakah contract.

Mudharabah financing is a joint financing made between the Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (predetermined ratio). On the statements of financial position date, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musyarakah financing is a partnership contract among fund's owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statements of financial position dates, musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the existing financing quality.

Restructuring scheme involves extension of maturity date and/or rescheduling debtor's financing. Profit sharing income after restructurisation is recognised amounting to the profit sharing based on the agreed nisbah after restructurisation.

l. Assets acquired for ijarah

Ijarah of assets is ijarah for the benefits of ijarah assets.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease contract.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Aset yang diperoleh untuk *ijarah* (lanjutan)

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa atas aset dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi *ijarah* atas aset disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:
(i) hibah; atau
(ii) penjualan.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Ijarah atas jasa (multijasa) adalah *ijarah* atas manfaat dari jasa. *Ijarah* multijasa secara tidak langsung yaitu *ijarah* atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada penyewa. *Ijarah* multijasa tidak langsung tidak mengakui aset yang diperoleh untuk *ijarah*. Bank mengakui saldo pokok *ijarah* multijasa yang belum dibayar sebagai piutang *ijarah* multijasa.

m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud

Aset tetap

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dinilai dengan metode revaluasi. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala setiap tiga tahun untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Tanah tidak disusutkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Assets acquired for ijarah *(continued)*

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statements of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in ijarah of assets transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on leased term.

The transfer of ownership right on the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:
(i) a grant; or
(ii) sales.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

Ijarah of services (multi-services) is ijarah for the benefits of services. Indirect multi-services ijarah is an ijarah for services where another entity provides services to the lessee. Indirect multi-services ijarah does not recognise assets acquired for ijarah. The Bank recognise the unpaid principal balance of the multi-services ijarah as multi-services ijarah receivable.

m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets

Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation, except for land which is valued with revaluation method. The acquisition cost includes directly attributable cost for the acquisition of the asset. The land is stated at fair value, based on the assessment performed by external independent appraisers which are registered with OJK. Valuation are performed regularly every three years to ensure that the fair value of the revalued assets does not differ materially from its carrying amount. All other property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items. Land is not depreciated.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	Tahun/*Years*
Bangunan	20
Renovasi bangunan	10
Instalasi, kendaraan bermotor, inventaris kantor dan renovasi atas aset sewa	5*)

*) 5 tahun atau mengikuti masa manfaat teknis

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Bank mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada "selisih revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya.

Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "selisih revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap diakui pada "pendapatan dan beban nonusaha" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets *(continued)*

Fixed assets *(continued)*

Fixed assets, except land, are depreciated from the month of the usage of assets and computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

Buildings	
Buildings improvement	
Installation, vehicles, office equipment and leasehold improvement	*)

*) *5 years or following the technical benefit period*

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Costs after initial recognition are recognised as part of the carrying amount of the asset or as a separate asset, as appropriate, only when the Bank is likely to benefit economically in the future with respect to these assets and the acquisition cost can be reliably measured. The carrying value of the replaced part are removed from the accounts. All other repairs and maintenance are charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income in the financial period when these costs occur.

The increase in the carrying amount arising from revaluation of land is credited to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income.

The decrease in the carrying amount that offset previous increase of the same asset is charged to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income, other decrease is charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

The net gains or losses arising from disposal of the fixed assets are determined by comparing the proceeds received from disposal with the carrying amount of the assets and recognised in "non-operating income and expenses" in the statements of profit or loss and other comprehensive income. When the revalued assets are sold, amounts recorded in equity are transferred to retained earnings.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud (lanjutan)

Aset hak guna

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Bank tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli; dan
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
  2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets** (continued)*

Right-of-use assets

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

The Bank does not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option; and*
- *Leases of low value assets.*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- *The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Bank has the right to direct the use of the identified asset. The Bank has the right when it has a relevant decision-making right on how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
  1. *The Bank has the right to operate the asset; and*
  2. *The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purposes it will be used.*

The Bank recognises a right-of-use assets and lease liabilities at the leases commencement date. The right-of-use assets is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liabilities adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use assets is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liabilities are initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud (lanjutan)

Aset hak guna (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Aset tidak berwujud terdiri dari perangkat lunak.

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk perangkat lunak mencakup beban pekerja pengembang perangkat lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban, tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Perangkat lunak diamortisasi sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset yaitu 5 dan 10 tahun.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets *(continued)*

Right-of-use assets *(continued)*

Each leases payment is allocated between the liabilities and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liabilities for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the leases term.

Intangible assets

Intangible assets are recognised if, and only if the cost of the asset can be measured reliably and it is probable that the Bank will obtain future economic benefits from the assets. Intangible assets consist of software.

Software acquired by the Bank is recorded at cost less accumulated amortisation. The amortisation method, estimated useful life and residual value are reviewed at the end of each reporting year and adjusted if deemed appropriate.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Software are amortised from the month of the usage of assets by computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets, which is 5 and 10 years.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut. Jika perlu, manajemen akan membentuk provisi berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi bersih tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

n. Taxation

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable that those temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses will be utilised in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined. If needed, management will provide provisions based on the estimated amount which will be paid to tax authority.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realised or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statements of financial position dates. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognised as "Income Tax Benefit/(Expense)" and included in the net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih akan diterima dan AYDA.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

p. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

q. Bagi hasil yang belum dibagikan

Bagi hasil yg belum dibagikan adalah bagi hasil yang telah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo. Bagi hasil ini meliputi transaksi yang memiliki perjanjian waktu penempatan antara lain: deposito, surat berharga yang diterbitkan dan pembiayaan yang diterima.

r. Simpanan dari nasabah dan bank lain

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada Bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Terhadap titipan tersebut, Bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

o. Other assets

Other assets among other consist of prepaid expense and income receivables and AYDA.

Prepaid expenses are amortised over the useful life using the straight-line method. Foreclosed collaterals acquired in relation to settlement of financing are recognised at net realisable value maximum at the value of debtors' obligation. Net realisable value is the fair value of the asset after deducting the estimated disposal costs. Subsequent to initial recognition, foreclosed collaterals are stated at the lower of the carrying value or the recovery value.

p. Obligations due immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of the Bank's liabilities to the entrustee.

q. Undistributed revenue sharing

Undistributed profit sharing refers to the portion of profit sharing that has been accrued at the end of the period but has not yet matured. This includes transactions with agreed placement periods, such as deposits, issued securities, and received financing.

r. Deposits from customers and other banks

Deposits represent other parties' deposits in the form of wadiah demand deposits and wadiah savings deposits. Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time through cheque and demand deposit drafts and receive bonuses according to the Bank's policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors in the Bank.

Wadiah savings deposits are customers' deposits in the Bank which are entrusted and can be withdrawn at any time. For these deposits, the Bank is not required to give any benefits except in terms of voluntary bonuses. Wadiah deposits are stated at the amount payable to customers.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Liabilitas kepada Bank Indonesia

Liabilitas kepada Bank Indonesia ("PaSBI") merupakan pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia. Bank Indonesia dan Bank sepakat melakukan akad *wakalah bil ististmar* untuk pengelolaan dana dengan agunan berupa surat berharga syariah. Dana yang diterima diakui sebagai liabilitas kepada Bank Indonesia. Bank melakukan pengelolaan dana untuk kegiatan investasi usaha secara keseluruhan *(mutlaqah)*, pengembalian dana kelolaan dan pembayaran hasil pengelolaan *(istitsmar)* dilakukan pada saat pelunasan. Liabilitas kepada Bank Indonesia dicatat sebesar nilai tunai yang diterima dari suatu instrumen intervensi surat berharga syariah dalam suatu operasi moneter reguler oleh Bank Indonesia.

t. Pinjaman yang akan diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

u. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama tahun berjalan jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti besar diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2021.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

s. Liabilities to Bank Indonesia

Liabilities to Bank Indonesia ("PaSBI") is liquidity management based on Bank Indonesia sharia principles. Bank Indonesia and the Bank agreed to enter into a wakalah bil ististmar agreement for managing funds with collateral in the form of sharia securities. Funds received are recognized as liabilities to Bank Indonesia. The Bank manages funds for overall business investment activities (mutlaqah), returns of managed funds and payment of management results (istitsmar) are made at the time of settlement. Liabilities to Bank Indonesia are stated at the issuance cash value received from sharia securities intervention instrument in a regular monetary operation by Bank Indonesia.

t. Borrowings received

Borrowings received refer to funds obtained from other banks, Bank Indonesia, or other parties, which are subject to repayment obligations in accordance with the terms and conditions of the loan agreement.

u. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short-term leaves and allowance of feast day are recognised during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to the pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan. The contribution is accrued and recognised as expense when services have been rendered by qualified employees and actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits and other long-term employee benefits such as grand leaves are recognised as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on Bank regulations and Labor Law No. 11 of 2020 dated 2 November 2021.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode Projected Unit Credit.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain terdiri atas:

(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial;
(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset); dan
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti - bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga bersih atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti bersih langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

v. Liabilitas lain-lain

Liabilitas lain-lain antara lain terdiri dari pendapatan diterima dimuka, liabilitas sewa dan beban yang masih harus dibayar. Pendapatan diterima dimuka adalah imbalan yang diterima diawal aktivitas kerja sama dan diakui sebagai pendapatan selama periode perjanjian, sedangkan liabilitas sewa adalah kewajiban atas biaya-biaya sebagai konsekuensi telah menggunakan aset selama periode tertentu dan biaya yang masih harus dibayar merupakan cadangan atas biaya yang manfaatnya telah diterima oleh Bank namun belum ditagihkan oleh pihak ketiga

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

u. Employee benefits *(continued)*

Defined benefit plan and other long-term employee benefits *(continued)*

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit method.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognised as other comprehensive income consist of:

(i) Actuarial gain and losses;
(ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets); and
(iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognised as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits: current service cost, net interest expense of net defined benefit liabilities (assets) and re-measurement of liabilities (assets) is recognised immediately in the current year statements of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognised as expense at the earlier date between the occurrence of the amendments or curtailment program occurs, and the recognition of the costs of restructuring or severance. Therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognised over the future vesting period.

v. Other Liabilities

Other liabilities consist of unearned income, lease liabilities, and accrued expenses. Unearned income refers to compensation received at the beginning of a partnership activity, which is recognized as income over the term of the agreement. Lease liabilities represent obligations for costs incurred as a consequence of using assets over a specified period. Accrued expenses are provisions for costs whose benefits have already been received by the Bank but have not yet been invoiced by third parties.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer adalah investasi yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqoh, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarokah*, dan akun lain yang sejenis, misalnya: giro *mudharabah,* tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak-pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan dari nasabah.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian.

Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

w. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment received by the Bank. The Bank has the rights to manage and invest the funds in accordance with either the Bank's policy or restriction set by the depositors with the agreed profit sharing. An example of temporary syirkah funds is the receipt of funds from a mudharabah muthlaqoh, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarokah and other similar accounts. For example: mudharabah demand deposits, mudharabah savings deposits and mudharabah time deposits.

Mudharabah savings deposits represent funds from other parties which receive predetermined and pre-agreed profit sharing (nisbah) based on income derived by the Bank from the use of such funds. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn only at a certain point in time based on the agreement between the depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits are stated at nominal amount based on the agreement between the depositors and the Bank.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liabilities. This is because the Bank does not have any liabilities to return the fund to the owners, except for losses due to the management's negligence or misrepresentation.

On the other hand, temporary syirkah funds cannot also be classified as equity, because of the existence of maturity period and the absence of similar rights of depositors as with shareholders, such as voting rights and the rights to realise gain from current assets and other non-investment assets.

Temporary syirkah funds represent one of the statements of financial position accounts which is in accordance with sharia principles that provide rights to the Bank to manage and invest funds, including mixing of one fund with the other funds.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi keuntungan.

x. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")

Sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dari bank lain dengan prinsip mudharabah, Yang dikelompokkan dalam sertifikat ini adalah surat berharga berupa investasi mudharabah antar bank yang dikeluarkan bank kepada bank lain yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo.

y. Sukuk *mudharabah*

Sukuk *mudharabah* diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan garis lurus. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi. Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana *syirkah* temporer.

z. Pembiayaan berjangka *mudharabah*

Pembiayaan berjangka *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dengan bank lain sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) selama jangka waktu tertentu. Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas yang diterima. Pada tanggal laporan posisi keuangan, dana *syirkah* temporer diukur dan disajikan sebesar nilai tercatat.

Hak pemilik dana atas bagi hasil usaha yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai liabilitas.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***w. Temporary syirkah funds** (continued)*

The owners of temporary syirkah funds receive parts of profit in accordance with the agreement and receive loss based on the proportion of fund from each parties. The profit distribution of temporary syirkah funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

x. Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")

The certificate used as a means to obtain funds from other banks based on the principle of mudharabah. Included in this certificate are securities in the form of mudharabah investments between banks issued by one bank to another, which will be settled at maturity.

y. Sukuk mudharabah

Sukuk mudharabah is initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using a straight-line method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium associated to the initial recognition and transaction cost. The funds received from the fund owners are recognised as temporary syirkah funds.

z. Mudharabah term financing

Mudharabah term financing is a joint financing made between the Bank as the business executor (mudharib) and the other bank as the owner of the funds (shahibul maal) during a certain period. The funds received from the fund owners are recognised as temporary syirkah funds amounting to the cash received. On the statements of financial position date, temporary syirkah funds are measured and presented at the carrying amount.

The right of the fund owner to the profit sharing that has been calculated but has not yet been distributed to the fund owner is recognised as a liability.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna,* pendapatan dari *ijarah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*.

Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* ("IMBT") diakui selama masa akad secara merata sejak aset tersedia sampai akhir akad. Bank mengakui pendapatan *ijarah* multijasa porsi pokok sejak nasabah menerima jasa dari pihak penyedia jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan dan sejumlah biaya jasa yang harus dibayarkan Bank kepada pihak penyedia jasa. Bank mengakui pendapatan margin *ijarah* multijasa secara merata setelah selesainya pemberian jasa oleh pihak penyedia jasa selama masa akad *ijarah* antara Bank dan nasabah. Pendapatan IMBT dan *ijarah* multijasa disajikan secara neto setelah dikurangi beban terkait di laba rugi.

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pendapatan usaha *musyarakah* untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

aa. Income from fund management as mudharib

Income from fund management as mudharib consists of income from murabahah receivables transactions, istishna receivables, income from ijarah, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and other main operating income.

Income from murabahah receivables is recognised using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables.

When calculating the effective margin, the Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Income from istishna is recognised at the date of transfer of assets.

Income from ijarah muntahiyah bittamlik ("IMBT") is recognised over the contract period evenly from the time the assets become available until the end of the contract. The Bank recognises the principal portion of income from multi-services ijarah from the time the customer receives services from the service provider based on the progress of the services provided and the amount of service fees that must be paid by the Bank to the service provider. The Bank recognises income from multi-services ijarah margin evenly after the completion of service by the service provider during the period of the ijarah contract between the Bank and the customer. Income from IMBT and multi-services ijarah are presented on a net basis after deducting the related expenses in profit or loss.

Musyarakah income which is distributed to active partners is recognised in accordance with the agreement, while musyarakah income which is distributed to passive partners is recognised as right of the passive partner to profit sharing and liabilities.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* (lanjutan)

Pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian dari pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari pinjaman *qardh*, pendapatan dari Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia, pendapatan dari FASBIS, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil investasi pada surat berharga.

ab. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima *(cash basis)*.

Bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana dihitung dari pendapatan Bank.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Bank menghitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan kepada nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya, sedangkan untuk nasabah giro dan tabungan dengan akad *wadiah* dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang didapatkan melalui penggunaan dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

aa. Income from fund management as mudharib *(continued)*

Income from mudharabah is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed nisbah, while recognition based on projected income is not allowed. Loss incurred due to negligence on the part of fund manager is charged to the fund manager and shall not reduce the mudharabah investment.

Other main operating income consists of income derived from funds of qardh, Bank Indonesia Sharia Term Deposits, FASBIS, placements with other sharia banks and profit sharing from investment in marketable securities.

ab. Third parties' share on return of temporary syirkah funds

Third parties' share on return of temporary syirkah funds represents third parties' share on the income of the Bank derived from managing of such funds under mudharabah mutlaqah principles. The profit sharing is distributed on the cash basis.

The profit sharing distributed to fund owners is calculated based on the revenue of the Bank.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners. The Bank computes proportionately based on the allocation of funds from owners and the Bank which was used in financing and other earning assets granted.

The total available margin and profit sharing are distributed to customers and depositors as shahibul maal and to the Bank as mudharib in accordance with a predetermined nisbah, while for customers of demand deposits and savings deposits under wadiah contract might be granted bonuses according to the Bank's policy.

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which are earned through the use of the Bank's funds, are entirely entitled to the Bank, including income from the Bank's fee-based investments.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ac. Pendapatan imbalan jasa perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan diakui pada periode akuntansi dimana jasa diberikan, dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi dan dinilai berdasarkan jasa aktual yang telah diberikan sebagai proporsi atas total jasa yang harus diberikan.

ad. Transaksi dan saldo mata uang asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah Indonesia sebagai mata uang fungsional. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (nilai penuh):

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

ac. Fee based income from banking services

Fee based income from banking services is recognised in the accounting period in which the services are rendered, by reference to the stage of completion of the specific transaction and assessed on the basis of the actual service provided as a proportion of the total service to be provided.

ad. Transaction and balance in foreign currency

The Bank maintains its accounting records in Indonesian Rupiah as the functional currency. Transactions in foreign currencies are recorded at the prevailing exchange rates in effect on the date of the transactions.

At statements of financial position dates, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters spot rates at 16:00 WIB (Western Indonesian Time).

The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognised in the statements of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

The exchange rates used in translating foreign currency amounts into Rupiah are as follows (full amount):

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
1 Dolar Amerika Serikat	16,675.00	16,095.00	*1 United States Dollar*
1 Riyal Arab Saudi	4,446.50	4,284.00	*1 Saudi Arabian Riyal*
1 Euro Eropa	19,571.45	16,758.12	*1 European Euro*
1 Dolar Singapura	12,965.05	11,844.58	*1 Singapore Dollar*
1 Dolar Australia	11,152.24	10,013.51	*1 Australian Dollar*
1 Dolar Hong Kong	2,142.30	2,073.11	*1 Hong Kong Dollar*
1 Pound Sterling Inggris	22,439.55	20,218.54	*1 Great Britain Pound Sterling*
1 Yen Jepang	106.50	103.03	*1 Japan Yen*
1 Dolar Kanada	12,167.54	11,201.59	*1 Canadian Dollar*
1 Franc Swiss	21,026.42	17,815.04	*1 Swiss Franc*
1 Yuan China	2,384.72	2,198.50	*1 Chinese Yuan*
1 Dirham Uni Emirat Arab	4,540.50	4,382.00	*1 United Arab Emirates Dirham*

ae. Laba per saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

ae. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid-up shares during the related year.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

af. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

ag. Sumber dana kebajikan

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, Dana Kebajikan berasal dari Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP), di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba).
2. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya).
3. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.
4. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

ah. Segmen operasi

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Bank yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup hal-hal yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal yang disajikan kepada Direksi sebagai pengambil keputusan operasional dan keuangan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

af. Provisions

Provisions are recognised when the Bank has a present obligation (legal or constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

ag. Source of qardhul hasan funds

Based on Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, Qardhul Hasan Funds comes from Funds that are Prohibited to be Recognised as Revenue (TBDSP Funds), which include the following:

1. *The transaction that is not accordance with sharia principle and cannot be avoided include interest revenue (riba).*
2. *The sharia transaction does not fulfill the terms and conditions (principle and/or requirement.*
3. *Penalty funds (fines) because of not fulfilling the obligation on initial contract.*
4. *Unknown funds, the owner is known but was not found or the owner is known but return cost is higher than the stated amount.*

ah. Operating segment

A segment is a distinguishable component of the business unit that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

The Bank presents operating segment based on the Bank's internal report that is presented to the Board of Directors as the chief operating decision maker.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ah. Segmen operasi (lanjutan)

Di tahun 2022, Bank menerapkan perubahan terhadap penyajian segmen operasi yang digunakan dalam laporan kinerja manajemen internal. Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) yang terbagi atas kelompok *Corporate Banking, Commercial Banking,* Hubungan Kelembagaan, Ritel, dan *Treasury Banking* & Kantor Pusat.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***ah. Operating segment** (continued)*

In 2022, the Bank implements some changes in presentation of its operational segments for the internal management performance report. The Bank has identified and disclosed financial information based on main business (business segment) classified into Corporate Banking, Commercial Banking, Institutional Relation, Retail and Treasury Banking & Head Office.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan

Bank menelaah kualitas aset pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah aset dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements and these require management judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing

The Bank examines the quality of assets at statements of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised in the profit or loss, the Bank makes estimation of whether there is any indication of impairment in the asset quality. Such estimates are based on the assumption of a number of factors, and the end result may differ, resulting in future changes to allowance for impairment.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan (lanjutan)

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian pembiayaan yang melekat dalam portofolio piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan segmentasi. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif (Catatan 2d, 9, 10, 11, 12, 46a).

b. Kewajiban imbalan kerja karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban imbalan kerja karyawan.

Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap periode pelaporan. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing *(continued)*

The specific condition of impaired counterparty in calculating allowances for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing is evaluated individually based on management's best estimate of the present value of the expected cash in flows. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and/or the net realisable value of any underlying collateral. Each impaired assets is assessed on its merits, the workout strategy and estimated recoverable cash flows.

Collectively assessed impairment allowances cover financing losses inherent in portfolios of receivables, funds of qardh, and financing with similar economic characteristics when there is objective evidence of impairment, yet the individual impaired items cannot be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as financing quality and product segmentation. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances (Note 2d, 9, 10, 11, 12, 46a).

b. Employee benefits liabilities

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost or income for employee benefits include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of employee benefits liabilities.

The Bank determines the appropriate discount rate at the reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Kewajiban imbalan kerja karyawan (lanjutan)

Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Bank mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

c. Perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba rugi.

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

d. Revaluasi aset tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

e. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Bank sebagai *lessee*

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

***b. Employee benefits liabilities** (continued)*

In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liabilities.

For the rate of future salary increases, the Bank collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

c. Taxation

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit loss.

Deferred tax assets are recognised for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

d. Fixed asset revaluation

The Bank's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others: discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

e. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Bank as lessee

The Bank determines the lease term as non-cancellable term, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Bank sebagai *lessee* (lanjutan)

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah *lessee* cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

f. Penyisihan kerugian aset nonproduktif

Bank menelaah potensi kerugian aset nonproduktif pada setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat penyisihan penurunan nilai yang harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam menentukan apakah penyisihan penurunan nilai harus dibentuk, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan nilai dari aset nonproduktif. Estimasi tersebut didasarkan pada pertimbangan dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda (Catatan 15).

g. Perlakuan penjualan aset pembiayaan

Penjualan aset syariah berupa pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* ("MMQ") griya dilakukan setelah memenuhi kondisi jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*), yang ditandai dengan berpindahnya kepemilikan aset pembiayaan MMQ yang diperjualbelikan, tidak ada kewajiban Bank untuk membeli kembali aset pembiayaan dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk instrumen investasi sekuritisasi efek beragun aset syariah surat partisipasi ("EBAS-SP").

Kontrak jual beli secara syariah harus dibuat dalam bentuk jelas dan final. Prinsip syariah mensyaratkan tidak boleh terdapat dua transaksi dalam satu kontrak. Sehingga Bank memperlakukan penjualan aset pembiayaan sebagai transaksi yang terpisah dari pembelian EBAS-SP kelas B.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

e. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Bank as lessee *(continued)*

The Bank has several lease contracts that include extension and contract termination in the lease terms. The Bank applies its judgment in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Bank reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

f. Allowance for impairment losses on non-earning assets

The Bank evaluates the potential loss of non-earning assets at each reporting date to assess whether provision for impairment losses should be recognised in the statements of profit or loss and other comprehensive income. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised, the Bank makes estimate on whether there is any indication of impairment of non-earning assets. These estimates are based on consideration of a number of factors and the end results may be different (Note 15).

g. Treatment of sales of financing assets

The sale of sharia assets in the form of musyarakah mutanaqishah ("MMQ") financing is carried out after fulfilling the actual conditions of sale and purchase (al-bai' al-haqiqi), which is marked by the transfer of ownership of the MMQ financing assets being traded, there is no obligation of the Bank to buy back the financing assets in the form of financing or in the form of sharia asset-backed securities securitization investment instrument participation letter ("EBAS-SP").

Sharia sale and purchase contracts must be made in a clear and final form. Sharia principles require that there cannot be two transactions in one contract. So the Bank treats the sale of financing assets as a separate transaction from the purchase of class B EBAS-SP.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Perlakuan penjualan aset pembiayaan (lanjutan)

Bank menerapkan kriteria jual beli sesungguhnya menggunakan PSAK 411, "Akuntansi *Wa'd*". Jual beli sesungguhnya ditandai dengan telah terjadi perpindahan dari Bank kepada penerbit atas:

a. hak dan kewajiban hukum aset syariah;
b. semua manfaat dan risiko dari aset syariah; dan
c. pengendalian atas aset syariah tersebut.

Sesuai dengan hal diatas, Bank menghentikan pengakuan pembiayaan MMQ secara menyeluruh (lihat Catatan 12g).

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

g. Treatment of sales of financing assets *(continued)*

The Bank applies true sale criteria using SFAS 411, "Accounting of Wa'd". The true sale is marked by a transfer from the Bank to the issuer of:

a) legal rights and obligations of sharia assets;
b) all risks and rewards from sharia assets; and
c) control over the sharia assets.

Accordingly, the Bank derecognised the MMQ financing at its entirety (see Note 12g).

4. KAS / ***4. CASH***

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah	8,157,814	7,623,321	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	164,345	174,016	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	307,691	272,438	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	52,536	6,402	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	6,516	3,020	*Europe Euro*
Dolar Australia	1,688	1,423	*Australian Dollar*
Yen Jepang	176	69	*Japanese Yen*
	8,690,766	8,080,689	

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo dalam mata uang Rupiah tersebut sudah termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri ("ATM") masing-masing sebesar Rp1.947.147 dan Rp1.738.176.

As at 31 December 2025 and 2024, the Rupiah balance includes cash in Automated Teller Machines ("ATM") amounting to Rp1,947,147 and Rp1,738,176, respectively.

Bank telah mengasuransikan kas dalam kluis, kas dalam perjalanan dan kas pada mesin ATM untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko bencana alam, pencurian, dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Askrida Syariah dan PT Asuransi Takaful Umum, keseluruhannya adalah pihak ketiga, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk., PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah dan PT Asuransi Jasindo Syariah, keseluruhannya adalah pihak berelasi.

The Bank has insured cash in vaults, cash in transit and cash in ATMs to cover possible losses against the risk of natural disasters, theft and other risks to PT Asuransi Askrida Syariah and PT Asuransi Takaful Umum, all are third parties, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk., PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah and PT Asuransi Jasindo Syariah, all are related parties.

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / ***5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA***

a. Berdasarkan mata uang / ***a. By currency***

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah	35,930,613	41,470,072	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	15,672,430	8,496,207	*United States Dollar*
	51,603,043	49,966,279	

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan) / *5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)*

b. Berdasarkan jenis / *b. By type*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			*Rupiah*
Giro pada Bank Indonesia	25,023,385	13,470,072	*Current accounts with Bank Indonesia*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	10,907,228	28,000,000	*Bank Indonesia Sharia Certificates Facilities ("FASBIS")*
	35,930,613	41,470,072	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Giro pada Bank Indonesia	4,416,805	368,232	*Current accounts with Bank Indonesia*
Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	11,255,625	8,127,975	*Bank Indonesia Sharia Term Deposits*
	15,672,430	8,496,207	
	51,603,043	49,966,279	

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By time period*

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia memiliki sisa umur jatuh tempo kurang dari 1 (satu) bulan.

Current accounts and placements with Bank Indonesia have remaining period to maturity of less than 1 (one) month.

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	35,930,613	41,470,072	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	*> 3 - ≤ 12 months*
	35,930,613	41,470,072	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 bulan	15,672,430	8,496,207	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
	15,672,430	8,496,207	
	51,603,043	49,966,279	

e. Berdasarkan kolektibilitas / *e. By collectibility*

Kolektibilitas giro dan penempatan pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 54a.

The collectibility of current accounts and placements with Bank Indonesia is disclosed in Note 54a.

f. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM") / *f. The Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") Ratio*

GWM Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") diungkapkan pada Catatan 54m.

GWM Bank in accordance with Bank Indonesia Regulation and Board of Governors Members Regulations ("PADG") is disclosed in Note 54m.

g. Kisaran tingkat bonus tahunan / *g. The range of annual bonus rate*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	3.75% - 5.25%	5.25% - 5.50%	*Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS")*
Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	3.89% - 4.40%	4.35% - 5.58%	*Bank Indonesia Sharia Term Deposit*

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah	1,912,547	2,700,430	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	1,288,338	1,001,663	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	1,108,721	79,938	*Saudi Arabian Riyal*
Euro Eropa	105,672	19,758	*Europe Euro*
Dolar Singapura	96,243	34,578	*Singapore Dollar*
Pound Sterling Inggris	26,794	6,576	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	10,532	2,863	*Japanese Yen*
Yuan China	9,374	19,805	*Chinese Yuan*
Dolar Australia	4,465	7,987	*Australian Dollar*
Dirham Uni Emirat Arab	3,685	7,011	*United Arab Emirates Dirham*
Franc Swiss	1,805	-	*Franc Swiss*
Dolar Hong Kong	273	265	*Hong Kong Dollar*
	2,655,902	1,180,444	
Jumlah	4,568,449	3,880,874	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,787)	(14,809)	*Allowance for impairment losses*
	4,550,662	3,866,065	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")			*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
PT Bank Mega Syariah	800,000	-	*PT Bank Mega Syariah*
PT Bank Panin Dubai Syariah	450,000	-	*PT Bank Panin Dubai Syariah*
PT Bank Nano Syariah	300,000	-	*PT Bank Nano Syariah*
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - UUS	200,000	200,000	*BPD Sumatera Selatan and Bangka Belitung - UUS*
PT BPD Riau Kepri Syariah	100,000	-	*PT BPD Riau Kepri Syariah*
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	-	600,000	*PT Bank Maybank Syariah Indonesia*
PT Bank Syariah Mega Indonesia	-	450,000	*PT Bank Syariah Mega Indonesia*
PT Bank Jabar Banten Syariah	-	400,000	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
PT Bank Syariah Nasional	-	300,000	*PT Bank Syariah Nasional*
PT BPD Aceh	-	250,000	*PT BPD Aceh*
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat - UUS	-	200,000	*BPD Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat - UUS*
	1,850,000	2,400,000	
Giro			*Current accounts*
Standard Chartered Bank	5,955	3,564	*Standard Chartered Bank*
PT BPD Sulawesi Tengah	1,840	144	*PT BPD Sulawesi Tengah*
PT BPD Bengkulu	529	2,827	*PT BPD Bengkulu*
PT Bank Central Asia Tbk	-	187,388	*PT Bank Central Asia Tbk*
Bank lainnya	10	10	*Other banks*
	8,334	193,933	
	1,858,334	2,593,933	

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan) / *CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued)*

b. Berdasarkan hubungan (lanjutan) / *By relationship (continued)*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga (lanjutan)			***Third parties (continued)***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro			*Current accounts*
Citibank N.A New York	722,197	883,190	*Citibank N.A New York*
Gulf International Bank Saudia Arabia	512,281	20,427	*Gulf International Bank Saudia Arabia*
J.P.Morgan Chase Bank	259,669	66,661	*J.P.Morgan Chase Bank*
Riyad Bank	228,155	12,337	*Riyad Bank*
Bank Saudi National Commercial	211,852	23,732	*Bank Saudi National Commercial*
Wells Fargo Bank N.A	160,966	24,915	*Wells Fargo Bank N.A*
Al Rajhi Banking & Investment	143,657	22,583	*Al Rajhi Banking & Investment*
PT Bank Central Asia Tbk	70,563	1,625	*PT Bank Central Asia Tbk*
J.P Morgan SE - Germany Cabang Frankfurt	69,000	16,262	*JP Morgan SE - Germany Frankfurt Branch*
DBS Bank Ltd	57,636	22,575	*DBS Bank Ltd*
United Overseas Bank	36,842	10,395	*United Overseas Bank*
J.P.Morgan London	25,774	5,656	*J.P.Morgan London*
Deutsche Bank, Cabang Frankfurt	24,578	6,298	*Deutsche Bank, Frankfurt Branch*
Deutsche Bank AG, Cabang Eropa	18,628	3,258	*Deutsche Bank AG, Europe Branch*
Bank Albilad	12,776	860	*Bank Albilad*
Sumitomo Mitsui Banking	10,489	2,816	*Sumitomo Mitsui Banking*
Bank Of China (Hongkong) Limited	9,374	19,805	*Bank Of China (Hongkong) Limited*
Bank Australia & New Zealand	4,465	7,987	*Bank Australia & New Zealand*
Emirates Islamic Bank P.J.S.C	3,231	7,011	*Emirates Islamic Bank P.J.S.C*
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	453	-	*First Abu Dhabi Bank P.J.S.C*
	2,582,586	1,158,392	
	4,440,920	3,752,325	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Rupiah			***Rupiah***
Giro			*Current accounts*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	42,397	49,237	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11,001	10,806	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	815	46,455	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	54,213	106,498	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro			*Current accounts*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	38,036	7,068	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang London	20,870	1,158	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, London Branch*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang New York	6,752	6,233	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, New York Branch*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3,284	5,030	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Singapura	1,765	1,608	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Singapore Branch*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang New York	1,641	14	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, New York Branch*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	651	628	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Bank lainnya	317	312	*Other banks*
	73,316	22,051	
	127,529	128,549	
Jumlah	4,568,449	3,880,874	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,787)	(14,809)	*Allowance for impairment losses*
	4,550,662	3,866,065	

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan)

c. Berdasarkan kolektibilitas

Kolektibilitas giro dan penempatan pada bank lain diungkapkan pada Catatan 54b.

d. Berdasarkan jatuh tempo

Giro dan penempatan pada bank lain memiliki sisa umur jatuh tempo kurang dari 1 (satu) bulan.

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro dan penempatan pada bank lain

6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS *(continued)*

c. By collectability

The collectibility of current accounts and placements with other banks is disclosed in Note 54b.

d. By maturity

Current accounts and placements with other banks have remaining period to maturity of less than 1 (one) month.

e. The movements of allowance for losses on current accounts and placements with other banks

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Saldo awal	14,809	20,745	*Beginning balance*
Pembentukan/(pembalikan) selama periode berjalan (Catatan 40)	2,236	(6,999)	*Provision/(reversal) during the period (Note 40)*
Selisih kurs	742	1,063	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	17,787	14,809	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian giro dan penempatan pada bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian akibat tidak tertagihnya giro dan penempatan pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses from uncollectible current accounts and placements with other banks.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat giro dan penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan.

As at 31 December 2025 and 2024, no current accounts and placements with other bank are pledged as collaterals.

Seluruh pendapatan yang diterima dari giro pada bank nonsyariah dicatat sebagai dana kebajikan (Catatan 23).

All income received from current accounts with non-sharia banks are recorded as qardhul hasan funds (Note 23).

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	31 Desember/*December* 2025		31 Desember/*December* 2024		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Nilai wajar melalui laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Rupiah					***Rupiah***
Sukuk Bank Indonesia	6,636,068	6,724,574	2,000,000	2,028,369	*Sukuk Bank Indonesia*
Surat Perbendaharaan Negara Syariah ("SPNS")	2,908,897	2,850,078	2,006,619	1,962,324	*Sharia State Treasury Certificate ("SPNS")*
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	1,911,328	1,933,535	2,320,383	2,300,433	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Efek Beragun Aset Syariah - Surat Partisipasi ("EBAS - SP") (Catatan 7g dan 12g7)	27,301	27,722	27,301	29,476	*Sharia Asset Backed Securities - Letter of Participation ("EBAS - SP") (Note 7g and 12g7)*
	11,483,594	11,535,909	6,354,303	6,320,602	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Sukuk Bank Indonesia	500,250	504,035	-	-	*Sukuk Bank Indonesia*
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	258,046	260,858	46,466	46,181	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
	758,296	764,893	46,466	46,181	
Total nilai wajar melalui laba rugi	12,241,890	12,300,802	6,400,769	6,366,783	***Total fair value through profit or loss***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	16,477,765	16,898,418	10,455,701	10,251,000	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Sukuk Bank Indonesia	5,240,654	5,240,654	11,184,698	11,184,698	*Sukuk Bank Indonesia*
Reksa dana	2,846,710	2,914,784	2,500,000	2,543,914	*Mutual funds*
	24,565,129	25,053,856	24,140,399	23,979,612	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Sukuk Bank Indonesia	5,669,500	5,669,500	8,127,975	8,127,975	*Sukuk Bank Indonesia*
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	1,196,515	1,201,616	273,615	261,066	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
	6,866,015	6,871,116	8,401,590	8,389,041	
Total nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	31,431,144	31,924,972	32,541,989	32,368,653	***Total fair value through other comprehensive income***
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	14,162,265	14,180,967	22,078,936	22,127,374	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Wesel ekspor	213,953	213,953	309,746	309,746	*Export bills*
Sukuk korporasi	45,000	45,000	638,800	638,800	*Corporate sukuk*
	14,421,218	14,439,920	23,027,482	23,075,920	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	1,000,500	1,006,977	431,346	433,580	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Wesel ekspor	9,931	9,931	6,870	6,870	*Export bills*
	1,010,431	1,016,908	438,216	440,450	
Total biaya perolehan diamortisasi	15,431,649	15,456,828	23,465,698	23,516,370	***Total amortised cost***
Total investasi pada surat berharga		59,682,602		62,251,806	***Total investments in marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai		(32,114)		(35,288)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		59,650,488		62,216,518	*Net*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan penerbit / *b. By issuer*

Penerbit/*Issuer*	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ *Annual revenue sharing rate (%)*	Peringkat/ *Rating* 31 Desember/ *December* 2025	Peringkat/ *Rating* 31 Desember/ *December* 2024	Nilai tercatat/ *Carrying value* 31 Desember/ *December* 2025	Nilai tercatat/ *Carrying value* 31 Desember/ *December* 2024
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Measured at fair value through profit or loss*					
Rupiah					
Bank Indonesia*)	5,03	-	-	6,724,574	2,028,369
Pemerintah/*Government**)					
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	192,812	698,031
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	35,447	10,863
Seri SBSN PBS005	6.75	-	-	24,016	17,620
Seri SBSN PBS007	9.00	-	-	-	3,247
Seri SBSN PBS012	8.88	-	-	1,149	126,050
Seri SBSN PBS015	8.00	-	-	1,660	1,969
Seri SBSN PBS017	6.13	-	-	-	278,412
Seri SBSN PBS021	8.50	-	-	-	52
Seri SBSN PBS022	8.63	-	-	-	380
Seri SBSN PBS025	8.38	-	-	-	46,761
Seri SBSN PBS028	7.75	-	-	-	9,558
Seri SBSN PBS029	6.38	-	-	3,826	232
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	708,279	128,505
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	360,451	328,337
Seri SBSN PBS033	6.75	-	-	7,594	29,124
Seri SBSN PBS034	6.50	-	-	32,138	964
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	-	449,735
Seri SBSN PBS037	6.88	-	-	1,486	2,780
Seri SBSN PBS038	6.88	-	-	8,414	3,235
Seri SBSN PBS039	6.63	-	-	20,124	-
Seri SBSN PBS040	5.00	-	-	116,741	-
Seri SBSN SR016	4.95	-	-	-	19,716
Seri SBSN SR017	5.90	-	-	-	23,254
Seri SBSN SR018T3	6.25	-	-	30,618	33,789
Seri SBSN SR018T5	6.40	-	-	34,658	18,597
Seri SBSN SR019T3	5.95	-	-	28,242	18,402
Seri SBSN SR019T5	6.10	-	-	30,113	13,679
Seri SBSN SR020T3	6.30	-	-	73,089	19,111
Seri SBSN SR020T5	6.40	-	-	22,239	12,661
Seri SBSN SR021T3	6.35	-	-	80,123	4,996
Seri SBSN SR021T5	6.45	-	-	40,092	373
Seri SBSN SR022T3	6.45	-	-	18,073	-
Seri SBSN SR022T5	6.55	-	-	6,686	-
Seri SBSN SR023T3	5.80	-	-	8,832	-
Seri SBSN SR023T5	5.95	-	-	46,633	-
SPN-S 02022025TRD	-	-	-	-	323,005
SPN-S 03032025TRD	-	-	-	-	469,597
SPN-S 01042025TRD	-	-	-	-	165,654
SPN-S 29052025TRD	-	-	-	-	320,256
SPN-S 09062025TRD	-	-	-	-	160,206
SPN-S 07072025TRD	-	-	-	-	309,093
SPN S 04082025TRD	-	-	-	-	75,910
SPN-S 01092025TRD	-	-	-	-	138,603
SPN-S 09032026TRD	-	-	-	473,303	-
SPN-S 06042026TRD	-	-	-	537,922	-
SPN-S 04052026TRD	-	-	-	8,206	-
SPN-S 01062026TRD	-	-	-	220,769	-
SPN-S 13072026TRD	-	-	-	487,925	-
SPN-S 10082026TRD	-	-	-	1,121,953	-
Korporasi/*Corporation*					
EBAS - SP*)	-	-	-	27,722	29,476
				11,535,909	6,320,602
Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar*					
Bank Indonesia*)	3.98	-	-	504,035	-
Pemerintah/*Government**)					
Seri INDOIS25TRD	3.31	-	-	-	1,621
Seri INDOIS27TRD	4.27	-	-	-	13,096
Seri SNI25TRD	4.30	-	-	-	31,464
Seri SNI0229TRD	4.45	-	-	6,798	-
Seri SNI0327TRD	4.15	-	-	12,280	-
Seri SNI0530TRD	5.00	-	-	25,697	-
Seri SNI0627TRD	4.40	-	-	119,132	-
Seri SNI0631TRD	2.55	-	-	2,883	-
Seri SNI0730TRD	4.55	-	-	41,723	-
Seri SNI0735TRD	5.20	-	-	43,813	-
Seri SNI1133TRD	5.60	-	-	8,532	-
				764,893	46,181
				12,300,802	6,366,783

*) Tidak memiliki peringkat / *No Rating*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan penerbit (lanjutan) / *b. By issuer (continued)*

Penerbit/*Issuer*	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ *Annual revenue sharing rate (%)*	Peringkat/ *Rating* 31 Desember/ *December* 2025	Peringkat/ *Rating* 31 Desember/ *December* 2024	Nilai tercatat/ *Carrying value* 31 Desember/ *December* 2025	Nilai tercatat/ *Carrying value* 31 Desember/ *December* 2024
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)/ ***Measured at fair value through other comprehensive income*** *(continued)*					
Rupiah					
Bank Indonesia*)	5.01	-	-	5,240,654	11,184,698
Korporasi/*Corporation*)					
Reksa Dana PT Batavia Proteksi Syariah	-	-	-	353,283	351,601
Reksa Dana PT Bahana TCW Investment Management	-	-	-	451,671	512,750
Reksa Dana PT BNP Paribas Asset Management	-	-	-	-	203,855
Reksa Dana PT Eastspring Investment Indonesia	-	-	-	876,914	717,281
Reksa Dana PT Manulife Syariah Proteksi Utama	-	-	-	201,534	200,938
Reksa Dana PT Syailendra Capital	-	-	-	458,759	202,074
Reksa Dana PT Trimegah Sekuritas Indonesia	-	-	-	572,623	355,415
Pemerintah/*Government*)					
Seri SBSN PBSG001	6.63	-	-	1,508,018	573,996
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	2,072,938	1,041,777
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	1,662,367	1,501,152
Seri SBSN PBS012	8.88	-	-	629,888	366,579
Seri SBSN PBS022	8.63	-	-	394,499	-
Seri SBSN PBS029	6.38	-	-	1,334,224	999,665
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	3,659,127	1,619,080
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	1,401,935	1,636,720
Seri SBSN PBS034	6.50	-	-	1,011,107	-
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	-	598,793
Seri SBSN PBS037	6.88	-	-	1,920,552	1,913,238
Seri SBSN PBS040	5.00	-	-	1,303,763	-
				25,053,856	23,979,612
Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar*					
Bank Indonesia*)	3.97	-	-	5,669,500	8,127,975
Pemerintah/*Government*)					
Seri SNI0630AFS	2.80	-	-	159,998	71,410
Seri SNI0229AFS	4.45	-	-	184,649	94,236
Seri SNI0729AFS	5.10	-	-	309,995	64,314
Seri SNI0632AFS	4.70	-	-	33,712	31,106
Seri SNI0327AFS	4.15	-	-	83,541	-
Seri SNI0530AFS	5.00	-	-	281,109	-
Seri SNI0631AFS	2.55	-	-	52,109	-
Seri SNI1128AFS	5.40	-	-	26,997	-
Seri SNI1230AFS	4.50	-	-	16,729	-
Seri SNI1133AFS	5.60	-	-	52,777	-
				6,871,116	8,389,041
				31,924,972	32,368,653
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ ***Measured at amortised cost***					
Rupiah					
Korporasi/*Corporation*					
PT BPD Kalimantan Selatan Tahun 2022	8.00	-	A(idn)sy	-	35,000
CIMB Niaga Tahun 2023 Seri B	7.15	idAAA(sy)	AA+(idn)sy	45,000	45,000
Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A	7.00	-	idAAA(sy)	-	213,800
MPI Tahap II Tahun 2022 Seri A	9.00	-	idA(sy)	-	150,000
XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	6.75	-	AAA(idn)sy	-	195,000
Pemerintah/*Government*)					
Seri SBSN IFR0006	10.25	-	-	48,662	49,533
Seri SBSN IFR0010	10.00	-	-	96,985	98,377
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	1,920,069	1,921,650
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	714,192	712,393
Seri SBSN PBS005	6.75	-	-	156,927	156,743
Seri SBSN PBS012	8.88	-	-	164,133	166,538
Seri SBSN PBS017	6.13	-	-	-	7,590,093
Seri SBSN PBS021	8.50	-	-	102,637	105,663
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	3,351,456	3,353,999
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	6,627,593	6,625,521
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	-	298,577
Seri SBSN PBSG001	6.63	-	-	998,313	998,421
Seri SBSN SR016	4.95	-	-	-	49,866
Wesel Ekspor/*Export bills*	5.92	-	-	213,953	309,746
				14,439,920	23,075,920

*) Tidak memiliki peringkat / *) *No Rating*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

b. Berdasarkan penerbit (lanjutan)

7. *INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. *By issuer (continued)*

Penerbit/*Issuer*	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ *Annual revenue sharing rate (%)*	Peringkat/ *Rating*		Nilai tercatat/ *Carrying value*	
		31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ ***Measured at amortised cost***					
Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar*					
Pemerintah/*Government*[*)]					
Seri INDOIS25	4.33	-	-	-	61,861
Seri INDOIS25 *NEW*	2.30	-	-	-	80,494
Seri INDOIS27	4.40	-	-	-	241,688
Seri INDOIS29	5.10	-	-	-	49,537
Seri SNI0327	4.15	-	-	83,317	-
Seri SNI0530	5.00	-	-	67,815	-
Seri SNI0627	4.40	-	-	250,285	-
Seri SNI0630	2.80	-	-	93,212	-
Seri SNI0729	5.10	-	-	51,034	-
Seri SNI1128	5.40	-	-	172,989	-
Seri SNI1133	5.60	-	-	87,004	-
Seri SNI1230	4.50	-	-	33,350	-
Seri SNI28	4.40	-	-	167,971	-
Wesel Ekspor/*Export bills*	5.10	-	-	9,931	6,870
				1,016,908	440,450
				15,456,828	23,516,370
				59,682,602	62,251,806
Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*				(32,114)	(35,288)
				59,650,488	62,216,518

*) Tidak memiliki peringkat

*) *No Rating*

Jumlah nominal atas SNI0229, SNI0327, SNI0530, SNI0627, SNI0631, SNI0730, SNI0735, SNI1133, SNI0630, SNI0729, SNI0632, SNI1128, SNI1230, SNI28 dan SUVBI dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar USD518.320.055 (nilai penuh).

The nominal amount of SNI0229, SNI0327, SNI0530, SNI0627, SNI0631, SNI0730, SNI0735, SNI1133, SNI0630, SNI0729, SNI0632, SNI1128, SNI1230, SNI28 and SUVBI which is denominated in United States Dollar as at 31 December 2025 amounted to USD518,320,055 (full amount).

Jumlah nominal atas INDOIS25, INDOIS25 *NEW*, INDOIS25TRD, INDOIS27, INDOIS27TRD, INDOIS29, SNI25TRD, SNI0630, SNI0229, SNI0729, SNI0632 dan SUVBI dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD551.028.356 (nilai penuh).

The nominal amount of INDOIS25, INDOIS25 NEW, INDOIS25TRD, INDOIS27, INDOIS27TRD, INDOIS29, SNI25TRD, SNI0630, SNI0229, SNI0729, SNI0632 *and SUVBI which is denominated in United States Dollar as at 31 December 2024 amounted to USD551,028,356 (full amount).*

Bank mengakui (kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga yang diklasifikasikan "Diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain" untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp492.515 dan Rp(92.116) yang disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The Bank recognised unrealised (loss)/gain on changes in the value of marketable securities classified as "Measured at fair value through other comprehensive income" for the period ended 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp492,515 and Rp(92,116), respectively, which are recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
≤ 1 tahun	19,248,386	19,175,310	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 3 tahun	2,532,352	4,724,828	*> 1 - ≤ 3 years*
> 3 - ≤ 5 tahun	4,116,225	4,418,800	*> 3 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	33,785,639	33,932,868	*> 5 years*
	59,682,602	62,251,806	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(32,114)	(35,288)	*Allowance for impairment losses*
	59,650,488	62,216,518	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
≤ 1 bulan	7,607,509	4,906,360	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	4,769,200	10,427,000	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	17,432,491	18,568,165	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 tahun	29,873,402	28,350,281	*> 1 year*
	59,682,602	62,251,806	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(32,114)	(35,288)	*Allowance for impairment losses*
	59,650,488	62,216,518	

e. Berdasarkan hubungan / *e. By relationship*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	14,527,936	15,999,324	*Rupiah*
Mata uang asing	6,183,466	8,134,845	*Foreign currencies*
	20,711,402	24,134,169	
Pihak berelasi (Catatan 45)			*Related parties (Note 45)*
Rupiah	36,501,749	37,376,811	*Rupiah*
Mata uang asing	2,469,451	740,826	*Foreign currencies*
	38,971,200	38,117,637	
	59,682,602	62,251,806	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(32,114)	(35,288)	*Allowance for impairment losses*
	59,650,488	62,216,518	

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectibility*

Kolektibilitas investasi pada surat berharga diungkapkan pada Catatan 54c.

The collectibility of investments in marketable securities is disclosed in Note 54c.

g. Informasi penting lainnya / *g. Other significant information*

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai investasi surat berharga secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

The Bank assessed the impairment on investments in marketable securities individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Sukuk Pemerintah dengan jumlah nominal sebesar Rp19.800.000 dijaminkan untuk fasilitas liabilitas kepada Bank Indonesia (Catatan 21).

Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat Sukuk Pemerintah yang dijaminkan.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga adalah sebagai berikut:

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES *(continued)*

g. Other significant information *(continued)*

Management believes that the allowance for impairment losses stated above is adequate.

As of 31 December 2024, Government Bonds with total nominal amount of Rp19,800,000 are being pledged as collateral for the facilities of liabilities to Bank Indonesia (Note 21).

As of 31 December 2025, there is no Government Bonds are being pledged as collateral.

The movements of allowance for losses on investments in marketable securities are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Saldo awal	35,288	132,506	*Beginning balance*
Pembalikan tahun berjalan (Catatan 40)	(3,179)	(97,218)	*Rreversal during the year (Note 40)*
Selisih kurs	5	-	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	32,114	35,288	*Ending balance*

Berikut adalah perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

The following are changes in the carrying value and allowance for impairment losses of securities classified as fair value through other comprehensive income.

	31 Desember/*December* 2025		**31 Desember/*December* 2024**		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	**Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses***	
Saldo awal tahun	32,368,653	25,439	30,717,172	13,406	*Beginning balance*
Efek-efek yang baru dibeli	269,272,069	6,637	92,827,061	15,743	*Newly purchased marketable securities*
Efek-efek yang jatuh tempo atau dijual	(270,685,674)	(2,039)	(91,024,256)	(3,776)	*Matured or sold marketable securities*
Amortisasi premium dan diskonto	477,409	-	(59,208)	-	*Amortisation of premium and discount*
Perubahan nilai wajar	492,515	(890)	(92,116)	66	*Changes in fair values*
	31,924,972	29,147	32,368,653	25,439	

Bank membeli investasi EBAS-SP kelas B pada bulan Juni 2023. EBAS-SP kelas B merupakan investasi kelas junior yang bersifat subordinasi dari EBAS-SP kelas A. Pembayaran imbal hasil kelas B akan dibayarkan setiap kuartal ketika imbal hasil kelas A telah terbayar. Pembayaran pokok kelas B akan dibayarkan ketika pokok kelas A telah terbayar penuh (ekspektasi di 2032).

The Bank purchased the EBAS-SP class B investment in June 2023. EBAS-SP class B is a junior class investment which is subordinate to EBAS-SP class A. Payment of class B profit sharing will be paid on quarterly basis when the class A profit sharing portion has been paid. Payment of class B principal will be paid only after all principal of class A are paid in full (expected in 2032).

8. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI / *8. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND LIABILITIES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third parties*
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	98,309	4,630	*Import L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	16,928	8,064	*Export L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
	115,237	12,694	
Mata uang Asing			*Foreign currencies*
Pihak ketiga			*Third parties*
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	472,202	-	*Import L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
	472,202	-	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 45)			*Related parties (Note 45)*
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	67,773	130,019	*Import L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	37,904	42,432	*Export L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
	105,677	172,451	
	693,116	185,145	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6,931)	(1,851)	*Allowance for impairment losses*
	686,185	183,294	

b. Berdasarkan kolektibilitas / *b. By collectibility*

Kolektibilitas tagihan akseptasi diungkapkan pada Catatan 54d.

The collectibility of acceptance receivables is disclosed in Note 54d.

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
≤ 1 bulan	33,394	30,721	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	147,546	66,362	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	512,176	88,062	*> 3 - ≤ 12 months*
	693,116	185,145	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6,931)	(1,851)	*Allowance for impairment losses*
	686,185	183,294	

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi / *d. The movements of allowance for losses on acceptance receivables*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Saldo awal	1,851	4,312	*Beginning balance*
Penambahan/(pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 40)	5,036	(2,457)	*Addition/(reversal) during the year (Note 40)*
Selisih kurs	44	(4)	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	6,931	1,851	*Ending balance*

8. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan) / *ACCEPTANCE RECEIVABLES AND LIABILITIES (continued)*

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi (lanjutan) / ***d. The movements of allowance for losses on acceptance receivables*** *(continued)*

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses from uncollectible acceptance receivables.

9. PIUTANG / *RECEIVABLES*

a. Berdasarkan mata uang dan jenis / ***a. By currency and type***

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
Piutang *murabahah*	149,327,556	144,272,534	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	11	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah* atas aset	12,221	15,942	*Ijarah receivables of assets*
Piutang *ijarah* multijasa	154,278	172,419	*Multi-services ijarah*
	149,494,055	144,460,906	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Piutang *murabahah*	598	-	*Murabahah receivables*
Jumlah	149,494,653	144,460,906	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,560,165)	(4,265,369)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	144,934,488	140,195,537	*Net*

b. Berdasarkan mata uang dan sektor ekonomi / ***b. By currency and economic sector***

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
Industri	2,381,647	2,670,919	*Manufacturing*
Jasa usaha	6,112,036	6,278,640	*Business services*
Konstruksi	275,410	302,656	*Construction*
Konsumer	110,435,465	106,767,508	*Consumer*
Listrik, gas dan air	41,564	46,949	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	850,408	856,986	*Transportation*
Perdagangan	16,770,042	15,427,045	*Trading*
Pertambangan	245,607	282,623	*Mining*
Pertanian	11,997,593	11,257,060	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	114,885	123,242	*Social/public*
Lainnya	269,398	447,278	*Others*
	149,494,055	144,460,906	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pengangkutan	598	-	*Transportation*
Jumlah	149,494,653	144,460,906	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,560,165)	(4,265,369)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	144,934,488	140,195,537	*Net*

9. PIUTANG (lanjutan) / *9. RECEIVABLES (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	684,262	508,513	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	2,785,053	2,030,673	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	29,087,365	25,958,450	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	116,937,375	115,963,270	*> 5 years*
	149,494,055	144,460,906	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
> 2 - ≤ 5 tahun	598	-	*> 2 - ≤ 5 years*
Jumlah	149,494,653	144,460,906	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,560,165)	(4,265,369)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	144,934,488	140,195,537	*Net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	183,558	201,507	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	359,624	240,192	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	5,627,724	3,867,415	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	59,744,849	53,068,256	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	83,578,300	87,083,536	*> 5 years*
	149,494,055	144,460,906	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
> 1 - ≤ 5 tahun	598	-	*> 1 - ≤ 5 years*
Jumlah	149,494,653	144,460,906	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,560,165)	(4,265,369)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	144,934,488	140,195,537	*Net*

e. Berdasarkan hubungan / *e. By relationship*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	149,440,252	144,394,023	*Rupiah*
Mata uang asing	598	-	*Foreign currencies*
	149,440,850	144,394,023	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Rupiah	53,803	66,883	*Rupiah*
Jumlah	149,494,653	144,460,906	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,560,165)	(4,265,369)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	144,934,488	140,195,537	*Net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectibility*

Kolektibilitas piutang diungkapkan pada Catatan 54e.

The collectibility of receivables is disclosed in Note 54e.

9. PIUTANG (lanjutan)

***9. RECEIVABLES** (continued)*

g. Informasi penting lainnya

g. Other significant information

1) Pinjaman karyawan yang diikat dengan akad *murabahah* adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

1) Employee loans that used murabahah contract are loans to employees used for acquisition of houses, vehicles and other necessities with 1 (one) until 30 (thirty) years period and paid through monthly salary deductions.

2) Efektif *yield* margin piutang *murabahah* untuk Rupiah berkisar antara 9,25% sampai dengan 10,46% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 9,37% sampai dengan 9,96% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan untuk mata uang asing berkisar antara 0,69% sampai dengan 1,02% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 1,05% sampai dengan 2,76% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

2) Effective margin yield on murabahah receivables for Rupiah ranges from 9.25% to 10.46% per year for the year ending 31 December 2025, and from 9.37% to 9.96% per year for the year ending 31 December 2024. For foreign currencies, it ranges from 0.69% to 1.02% per year for the year ending 31 December 2025, and from 1.05% to 2.76% per year for the year ending 31 December 2024.

3) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

3) The movements of allowance for impairment losses on receivables are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Saldo awal	4,265,369	4,361,368	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 40)	1,621,074	967,838	*Provision during the year (Note 40)*
Penerimaan kembali hapus buku	695,437	646,160	*Recoveries of write-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(2,021,715)	(1,710,204)	*Write-off during the year*
Selisih kurs	-	207	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	4,560,165	4,265,369	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* dan *ijarah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses on murabahah receivables is adequate to cover potential losses from uncollectible receivables.

Piutang dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Receivables are collateralised by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 26) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

4) Jumlah piutang yang direstrukturisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam Catatan 54i.

4) Total restructured receivables for the period ended 31 December 2025 and 2024 are disclosed in Note 54i.

5) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah piutang diungkapkan dalam Catatan 54j.

5) The gross and net ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") of receivables are disclosed in Note 54j.

10. PINJAMAN *QARDH* / *10. FUNDS OF QARDH*

a. Berdasarkan mata uang dan jenis / *a. By currency and type*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
Rahn	12,064,554	8,081,126	*Rahn*
Qardh	2,258,172	2,624,707	*Qardh*
Kartu Hasanah	856,396	801,593	*Hasanah Card*
	15,179,122	11,507,426	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Qardh	2,542,806	2,266,358	*Qardh*
Jumlah	17,721,928	13,773,784	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(748,173)	(787,694)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	16,973,755	12,986,090	*Net*

b. Berdasarkan mata uang dan sektor ekonomi / *b. By currency and economic sector*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
Industri	488,925	442,609	*Manufacturing*
Jasa usaha	527,799	485,681	*Business services*
Konstruksi	431,435	1,053,849	*Construction*
Konsumer	12,993,727	8,991,765	*Consumer*
Pengangkutan	10,729	9,474	*Transportation*
Perdagangan	497,482	104,477	*Trading*
Pertanian	202,774	195,132	*Agriculture*
Listrik, gas dan air	3,327	195,244	*Electricity, gas and water*
Lainnya	22,924	29,195	*Others*
	15,179,122	11,507,426	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Industri	2,066,790	2,003,044	*Manufacturing*
Jasa usaha	254,164	-	*Business services*
Pengangkutan	214,874	59,004	*Transportation*
Listrik, gas dan air	-	200,885	*Electricity, gas and water*
Perdagangan	6,978	3,425	*Trading*
	2,542,806	2,266,358	
Jumlah	17,721,928	13,773,784	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(748,173)	(787,694)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	16,973,755	12,986,090	*Net*

b. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	11,374,165	7,880,661	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	432,508	600,354	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	319,898	256,793	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	3,052,551	2,769,618	*> 5 years*
	15,179,122	11,507,426	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 tahun	2,283,839	2,099,432	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	4,802	166,926	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	50,833	-	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	203,332	-	*> 5 years*
	2,542,806	2,266,358	
Jumlah	17,721,928	13,773,784	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(748,173)	(787,694)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	16,973,755	12,986,090	*Net*

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *10. FUNDS OF QARDH (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	1,852,234	1,444,041	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	6,066,327	4,315,569	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	4,015,863	2,351,567	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	902,781	1,334,153	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	2,341,917	2,062,096	*> 5 years*
	15,179,122	11,507,426	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 bulan	297,183	177,507	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	1,059,020	793,541	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	932,439	1,295,310	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	254,164	-	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	2,542,806	2,266,358	
Jumlah	17,721,928	13,773,784	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(748,173)	(787,694)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	16,973,755	12,986,090	*Net*

e. Berdasarkan hubungan / *e. By relationship*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	14,913,206	10,596,644	*Rupiah*
Mata uang asing	2,288,213	2,266,358	*Foreign currency*
	17,201,419	12,863,002	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Rupiah	265,916	910,782	*Rupiah*
Mata uang asing	254,593	-	*Foreign currency*
	520,509	910,782	
Jumlah	17,721,928	13,773,784	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(748,173)	(787,694)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	16,973,755	12,986,090	*Net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectibility*

Kolektibilitas pinjaman *qardh* diungkapkan pada Catatan 54f.

The collectibility of funds of qardh is disclosed in Note 54f.

g. Informasi penting lainnya / *g. Other significant information*

1) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

1) The movements of allowance for impairment losses on funds of qardh are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Saldo awal	787,694	817,917	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 40)	24,738	27,969	*Provision during the year (Note 40)*
Penerimaan kembali hapus buku	3,845	5,212	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(68,936)	(64,288)	*Write-off during the year*
Selisih kurs	832	884	*Exchange rate differences*
Saldo akhir	748,173	787,694	*Ending balance*

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman *qardh*.

2) Pinjaman *qardh* dijamin agunan yang diikat dengan gadai, hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

3) Jumlah pinjaman *qardh* yang direstrukturisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam Catatan 54i.

4) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pinjaman *qardh* diungkapkan dalam Catatan 54j.

10. FUNDS OF QARDH *(continued)*

g. Other significant information *(continued)*

Management believes that the allowance for impairment losses on funds of qardh is adequate to cover potential losses from uncollectible funds of qardh.

2) Funds of qardh are collateralised by pawning, registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 26) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

3) Total restructured funds of qardh for the period ended 31 December 2025 and 2024 are disclosed in Note 54i.

4) The gross and net ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") of funds of qardh are disclosed in Note 54j.

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

11. MUDHARABAH FINANCING

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

a. By currency and type

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Rupiah			***Rupiah***
Modal kerja	2,842,514	2,869,127	*Working capital*
Investasi	46,795	45,809	*Investment*
	2,889,309	2,914,936	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Modal kerja	-	22,143	*Working capital*
Jumlah	2,889,309	2,937,079	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(51,456)	(93,488)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2,837,853	2,843,591	*Net*

b. Berdasarkan mata uang dan sektor ekonomi

b. By currency and economic sector

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Rupiah			***Rupiah***
Industri	36,801	7,171	*Manufacturing*
Jasa usaha	57,274	54,116	*Business services*
Konstruksi	16,819	16,354	*Construction*
Perdagangan	16,288	21,123	*Trading*
Pengangkutan	8,406	17,835	*Transportation*
Pertanian	97,273	100,000	*Agriculture*
Lainnya	2,656,448	2,698,337	*Others*
	2,889,309	2,914,936	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pengangkutan	-	22,143	*Transportation*
Jumlah	2,889,309	2,937,079	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(51,456)	(93,488)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2,837,853	2,843,591	*Net*

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan) / *MUDHARABAH FINANCING (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *By period*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	2,005,755	2,038,740	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	41,244	37,632	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	265,268	294,407	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	577,042	544,157	*> 5 years*
	2,889,309	2,914,936	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 tahun	-	22,143	*≤ 1 year*
Jumlah	2,889,309	2,937,079	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(51,456)	(93,488)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2,837,853	2,843,591	*Net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *By remaining period to maturity*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	2,019,018	20,506	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	7,403	8,190	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	66,465	2,088,080	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	584,205	630,325	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	212,218	167,835	*> 5 years*
	2,889,309	2,914,936	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	22,143	*> 3 - ≤ 12 months*
	-	22,143	
Jumlah	2,889,309	2,937,079	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(51,456)	(93,488)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2,837,853	2,843,591	*Net*

e. Berdasarkan hubungan / *By relationship*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	889,309	914,936	*Rupiah*
Mata Uang Asing	-	22,143	Foreign currencies
	889,309	937,079	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Rupiah	2,000,000	2,000,000	*Rupiah*
Jumlah	2,889,309	2,937,079	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(51,456)	(93,488)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2,837,853	2,843,591	*Net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / *By collectibility*

Kolektibilitas pembiayaan *mudharabah* diungkapkan pada Catatan 54g.

The collectibility of mudharabah financing is disclosed in Note 54g.

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya

1) Efektif *yield* bagi hasil pembiayaan *mudharabah* untuk Rupiah berkisar antara 4,54% sampai dengan 17,93% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan berkisar antara 3,94% sampai dengan 14,06% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan untuk mata uang asing berkisar antara 5,00% sampai dengan 5,59% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 5,04% sampai dengan 5,08% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

2) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Saldo awal	93,488	49,481	*Beginning balance*
(Pembalikan)/pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 40)	(10,107)	44,110	*(Reversal)/provision during the year (Note 40)*
Penerimaan kembali hapus buku	10,017	31	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(41,942)	(134)	*Write-off during the year*
Saldo akhir	51,456	93,488	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan *mudharabah*.

3) Pembiayaan *mudharabah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank.

4) Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang direstrukturisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam Catatan 54i.

5) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *mudharabah* diungkapkan dalam Catatan 54j.

11. MUDHARABAH FINANCING *(continued)*

g. Other significant information

1) Effective profit sharing yield mudharabah for Rupiah ranges from 4.54% to 17.93% per year for the year ending 31 December 2025, and from 3.94% to 14.06% per year for the year ending 31 December 2024. For foreign currencies, it ranges from 5.00% to 5.59% per year for the year ending 31 December 2025, and from 5.04% to 5.08% per year for the year ending 31 December 2024.

2) The movements of allowance for impairment losses on mudharabah financing are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses on mudharabah financing is adequate to cover potential losses from uncollectible mudharabah financing.

3) Mudharabah financing is collateralised by registered mortgage or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 26) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

4) Total restructured mudharabah financing for the period ended 31 December 2025 and 2024 are disclosed in Note 54i.

5) The gross and net ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") of mudharabah financing are disclosed in Note 54j.

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* / *12. MUSYARAKAH FINANCING*

a. Berdasarkan mata uang dan jenis / *a. By currency and type*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
Investasi	61,369,286	46,224,075	*Investment*
Modal kerja	27,771,184	28,511,351	*Working capital*
Konsumsi	52,387,518	36,105,093	*Consumption*
	141,527,988	110,840,519	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Investasi	3,075,830	3,071,894	*Investment*
Modal kerja	267,956	274,805	*Working capital*
	3,343,786	3,346,699	
Jumlah	144,871,774	114,187,218	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,622,587)	(5,145,131)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	139,249,187	109,042,087	*Net*

b. Berdasarkan mata uang dan sektor ekonomi / *b. By currency and economic sector*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
Industri	7,527,410	7,215,612	*Manufacturing*
Jasa usaha	19,346,508	16,364,550	*Business services*
Konstruksi	15,057,927	16,470,495	*Construction*
Konsumer	52,387,518	36,105,092	*Consumer*
Listrik, gas dan air	5,495,099	5,701,749	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	9,662,132	6,553,830	*Transportation*
Perdagangan	17,004,643	7,343,272	*Trading*
Pertambangan	1,247,674	454,897	*Mining*
Pertanian	10,307,164	11,811,928	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	175,931	187,051	*Social/public*
Lainnya	3,315,982	2,632,043	*Others*
	141,527,988	110,840,519	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Industri	400,200	422,286	*Manufacturing*
Pertanian	813,550	897,542	*Agriculture*
Listrik, gas dan air	1,302,184	611,612	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	10,777	138,803	*Transportation*
Pertambangan	817,075	1,276,456	*Mining*
	3,343,786	3,346,699	
Jumlah	144,871,774	114,187,218	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,622,587)	(5,145,131)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	139,249,187	109,042,087	*Net*

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *12. MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	6,090,136	7,881,104	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	4,641,446	4,848,282	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	13,650,533	9,738,081	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	117,145,873	88,373,052	*> 5 years*
	141,527,988	110,840,519	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 tahun	233,450	222,676	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	-	-	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	96,870	179,548	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	3,013,466	2,944,475	*> 5 years*
	3,343,786	3,346,699	
Jumlah	144,871,774	114,187,218	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,622,587)	(5,145,131)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	139,249,187	109,042,087	*Net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	1,193,667	1,984,503	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	4,424,806	3,200,199	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	8,226,635	7,680,873	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	32,117,508	22,934,376	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	95,565,372	75,040,568	*> 5 years*
	141,527,988	110,840,519	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 bulan	94,617	-	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	138,832	222,676	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	86,093	-	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	527,890	1,315,118	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	2,496,354	1,808,905	*> 5 years*
	3,343,786	3,346,699	
Jumlah	144,871,774	114,187,218	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,622,587)	(5,145,131)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	139,249,187	109,042,087	*Net*

e. Berdasarkan hubungan / *e. By relationship*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	115,387,700	84,697,969	*Rupiah*
Mata uang asing	3,343,786	3,346,699	*Foreign currencies*
	118,731,486	88,044,668	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Rupiah	26,140,288	26,142,550	*Rupiah*
Jumlah	144,871,774	114,187,218	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,622,587)	(5,145,131)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	139,249,187	109,042,087	*Net*

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan)

f. Berdasarkan kolektibilitas

Kolektibilitas pembiayaan *musyarakah* diungkapkan pada Catatan 54h.

g. Informasi penting lainnya

1) Pinjaman karyawan yang diikat dengan akad *musyarakah* adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan, dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

2) Efektif *yield* bagi hasil pembiayaan *musyarakah* untuk Rupiah berkisar antara 7,58% sampai dengan 8,31% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan berkisar antara 7,74% sampai dengan 8,20% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan untuk mata uang asing berkisar antara 4,70% sampai dengan 10,19% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan berkisar antara 3,65% sampai dengan 13,63% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

3) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Saldo awal	5,145,131	4,459,696	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 40)	810,124	1,069,868	*Provision during the year (Note 40)*
Penerimaan kembali hapus buku	149,505	155,439	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(492,544)	(552,026)	*Write-off during the year*
Selisih kurs	10,371	12,154	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	5,622,587	5,145,131	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan *musyarakah*.

4) Pembiayaan *musyarakah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

5) Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam Catatan 54i.

12. MUSYARAKAH FINANCING *(continued)*

f. By collectibility

The collectibility of musyarakah financing is disclosed in Note 54h.

g. Other significant information

1) Employee loans that used musyarakah contract are loans to employees used for acquisition of houses, vehicles and other necessities with 1 (one) until 30 (thirty) years period and paid through monthly salary deductions.

2) Effective profit sharing yield of musyarakah financing for Rupiah ranges from 7.58% to 8.31% per annum for the year ended 31 December 2025 and ranges from 7.74% to 8.20% per annum for the year ended 31 December 2024 and for foreign currencies ranging from 4.70% to 10.19% per annum for the year ended 31 December 2025 and ranges from 3.65% to 13.63% per annum for the year ended 31 December 2024.

3) The movements of allowance for impairment losses on musyarakah financing are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses on musyarakah financing is adequate to cover potential losses from uncollectible musyarakah financing.

4) Musyarakah financing is collateralised by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 26) or by other collaterals generally acceptable by the Bank.

5) Total restructured musyarakah financing for the period ended 31 December 2025 and 2024 are disclosed in Note 54i.

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

6) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *musyarakah* diungkapkan dalam Catatan 54j.

7) Penjualan pembiayaan Griya untuk keperluan sekuritisasi Efek Beragun Aset Syariah - Surat Partisipasi ("EBAS - SP").

Pada tanggal 3 April 2023, Bank menandatangani Perjanjian Jual Beli Tagihan Pembiayaan dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("PT SMF"). Bank sepakat untuk menjual pembiayaan Griya dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* ("MMQ") kepada PT SMF yang terdiri dari 1.604 debitur dengan nilai pokok sebesar Rp325.000. Harga jual yang diterima Bank adalah sebesar nilai tercatat pembiayaan. Seluruh pembiayaan yang dijual memiliki kolektibilitas lancar dan rata-rata tingkat imbalan 11,61% dengan rata-rata jangka waktu 10 tahun.

Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada PT SMF. Transaksi ini telah mendapatkan opini Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk sesuai dengan surat No. 35/BSI/DPS/OPINI/IX/2022 tanggal 16 September 2022.

Bank akan bertindak sebagai penyedia jasa pengumpul pembayaran pokok dan bagi hasil dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara periodik hasil penagihan pokok dan bagi hasil kepada PT SMF, dan mengurus keperluan administrasi debitur. Bank berhak mendapatkan imbalan jasa sebesar 5% dari hasil penagihan atas pokok dan bagi hasil. Bank mengakui imbalan jasa penagihan sebagai pendapatan imbalan jasa perbankan pada saat jasa telah diberikan.

Sebagai penyedia jasa, Bank memiliki opsi untuk membeli seluruh sisa pembiayaan MMQ yang belum dibayar nasabah jika saldo tersisa atas pembiayaan MMQ telah berkurang sampai menjadi 10% atau kurang, dari jumlah pembiayaan MMQ pada saat awal penjualan.

12. MUSYARAKAH FINANCING *(continued)*

g. Other significant information *(continued)*

6) The gross and net ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") of musyarakah financing are disclosed in Note 54j.

7) The sales of Griya financing for the purposes of securitisation of Sharia Asset Backed Securities - Letter of Participation ("EBAS - SP").

On 3 April 2023, the Bank entered into a Financing Sale and Purchase Agreement with PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("PT SMF"). The Bank agreed to sell its Griya financing under the Musyarakah Mutanaqisah ("MMQ") contract to PT SMF, which consists of 1,604 debtors with a principal value of Rp325,000. The selling price received by the Bank equal to the carrying value of the financing. All financing sold has current collectibility and the average margin rate is 11.61% with an average maturity of 10 years.

Subsequent to the sale and transfer of the collection of receivables, credit risks on the pool of financing were transferred from the Bank to PT SMF. This transaction has received the opinion of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Syariah Indonesia Tbk in accordance with letter No. 35/BSI/DPS/OPINI/IX/2022 dated 16 September 2022.

The Bank will act as a service provider for collecting principal payments and profit sharing from debtors for each billing period, transferring periodically collection of principal and profit sharing to PT SMF and taking care of the debtor's administrative needs. The Bank is entitled to a service fee of 5% from the collection of principal and profit sharing. The bank recognise the servicing fee as fee based income when the service is renderred.

As a service provider, the Bank has the option to purchase the entire remaining MMQ financing that have not been paid by customers if the outstanding balance for MMQ financing has been reduced to 10% or less, of the total MMQ financing at the time of initial sale.

13. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* - BERSIH / *13. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET*

Sesuai PSAK 407, akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* ("IMBT").

Based on SFAS 407 this account represents lease object transactions from Ijarah Muntahiyah Bittamlik ("IMBT").

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Mesin dan instalasi	1,418,864	1,898,777	*Machinery and installations*
Properti	2,116,184	1,651,516	*Property*
Alat transportasi	1,903,583	1,182,978	*Transportations*
Lainnya	5,398	5,399	*Others*
Jumlah	5,444,029	4,738,670	*Total*
Akumulasi penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai	(1,577,932)	(1,616,415)	*Accumulated depreciation, amortisation, and impairment*
Bersih	3,866,097	3,122,255	*Net*

Ujrah atas IMBT yang akan diterima bank sampai dengan akhir akad berdasarkan sisa jangka waktu adalah sebagai berikut:

Ujrah for IMBT which will be received by the Bank up to the end of contract by remaining period are as follow:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	47	12	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	43	96	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	14,595	22,115	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	167,498	132,921	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	1,010,596	670,758	*> 5 years*
	1,192,779	825,902	

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH / *14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET*

Aset tetap, aset hak guna dan aset tidak berwujud - bersih terdiri dari:

Fixed assets, right-of-use assets and intangible assets - net consist of:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Aset tetap - bersih	8,166,999	7,066,275	*Fixed assets - net*
Aset hak guna - bersih	3,254,036	657,578	*Right-of-use assets - net*
Aset tidak berwujud - bersih	2,436,092	2,102,344	*Intangible assets - net*
	13,857,127	9,826,197	

Aset tetap / ***Fixed assets***

	31 Desember/*December* 2025						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Penilaian kembali/ *Revaluation*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai revaluasi							***Revaluation amount***
Tanah	2,563,178	28	-	-	73,815	2,637,021	*Land*
Nilai perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan	983,757	18,169	-	-	117,648	1,119,574	*Buildings*
Instalasi	445,509	27,411	(1,108)	-	53,688	525,500	*Installation*
Kendaraan bermotor	60,909	3,367	(1,736)	-	14,068	76,608	*Vehicles*
Inventaris kantor	3,808,700	104,855	(84,002)	-	1,349,325	5,178,878	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	776,628	42,723	(316)	-	341,998	1,161,033	*Leasehold improvement*
Aset dalam penyelesaian	1,802,657	1,730,486	-	-	(1,950,542)	1,582,601	*Construction in progress*
	10,441,338	1,927,039	(87,162)	-	-	12,281,215	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan	(212,081)	(56,042)	-	-	-	(268,123)	*Buildings*
Instalasi	(274,670)	(56,873)	1,108	-	-	(330,435)	*Installation*
Kendaraan bermotor	(55,997)	(2,739)	1,724	-	-	(57,012)	*Vehicles*
Inventaris kantor	(2,512,411)	(513,130)	83,963	-	-	(2,941,578)	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	(271,450)	(197,476)	312	-	-	(468,614)	*Leasehold improvement*
	(3,326,609)	(826,260)	87,107	-	-	(4,065,762)	
Akumulasi penurunan nilai							***Accumulated impairment***
Tanah	(48,454)	-	-	-	-	(48,454)	*Land*
Nilai buku	7,066,275					8,166,999	***Book value***

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

Aset tetap (lanjutan)

***Fixed assets** (continued)*

	31 Desember/*December* 2024						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Penilaian kembali/ *Revaluation*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai revaluasi							***Revaluation amount***
Tanah	2,444,841	62	-	116,525	1,750	2,563,178	*Land*
Nilai perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan	642,280	27,298	(4,492)	-	318,671	983,757	*Buildings*
Instalasi	332,176	58,831	(5,443)	-	59,945	445,509	*Installation*
Kendaraan bermotor	60,245	1,011	(347)	-	-	60,909	*Vehicles*
Inventaris kantor	2,880,160	249,645	(53,694)	-	732,589	3,808,700	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	500,126	27,095	(395)	-	249,802	776,628	*Leasehold improvement*
Aset dalam penyelesaian	828,039	2,337,375	-	-	(1,362,757)	1,802,657	*Construction in progress*
	7,687,867	2,701,317	(64,371)	116,525	-	10,441,338	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan	(175,418)	(37,467)	804	-	-	(212,081)	*Buildings*
Instalasi	(242,850)	(37,263)	5,443	-	-	(274,670)	*Installation*
Kendaraan bermotor	(53,240)	(3,104)	347	-	-	(55,997)	*Vehicles*
Inventaris kantor	(2,232,052)	(333,889)	53,530	-	-	(2,512,411)	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	(148,326)	(123,273)	149	-	-	(271,450)	*Leasehold improvement*
	(2,851,886)	(534,996)	60,273	-	-	(3,326,609)	
Akumulasi penurunan nilai							***Accumulated impairment***
Tanah	(45,979)	(2,475)	-	-	-	(48,454)	*Land*
Nilai buku	4,790,002					7,066,275	***Book value***

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Construction in progress as at 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Bangunan	657,446	355,621	*Buildings*
Inventaris kantor	925,155	1,447,036	*Office equipment*
	1,582,601	1,802,657	

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 December 2025 adalah berkisar antara 0,60% - 99,83% dan 31 Desember 2024 adalah berkisar antara 12,00% - 96,43%. Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2026 sampai dengan 2027.

The estimated percentage of completion of construction in progress as at 31 December 2025 is between 0.60% - 99.83% and 31 December 2024 is between 12.00% - 96.43%. Those construction in progress as at 31 December 2025 are estimated to be completed in 2026 until 2027.

Jumlah beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp826,260 dan Rp534.996 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 39).

Total depreciation expenses of fixed assets charged in the statements of profit or loss and other comprehensive income is amounting to Rp826,260 and Rp534,996 for the year ended 31 December 2025 and 2024, respectively (Note 39).

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, kecurian, dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Tripakarta Unit Syariah dan PT Zurich General Takaful Indonesia, keseluruhannya adalah pihak ketiga, PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Unit Syariah dan PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah, keseluruhannya adalah pihak berelasi, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp8.669.112 dan Rp7.619.835 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Bank has insured the fixed assets (except land rights) to cover for losses against fire, theft and other risks to PT Asuransi Tripakarta Sharia Unit and PT Zurich General Takaful Indonesia, all of which are third parties, PT Asuransi Staco Mandiri Sharia Unit, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Sharia Unit and PT BRI Asuransi Indonesia Sharia Unit, all of which are related parties, with total insurance coverage amounting to Rp8,669,112 and Rp7,619,835 as at 31 December 2025 and 2024, respectively.

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap yang diasuransikan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp2.766.560 dan Rp2.543.082.

Selain tanah, tidak terdapat perbedaan material antara nilai wajar aset dan nilai tercatatnya.

Nilai tanah Bank berdasarkan model biaya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.872.173 dan Rp1.872.145.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikator penurunan nilai aset tetap selain tanah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Bangun, Guna dan Serah

Pada tanggal 28 April 2023, Bank dan PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") telah menandatangani perjanjian sehubungan dengan Bangun, Guna dan Serah ("BOT") atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta. Bank memberikan hak eksklusif kepada PT PP untuk memanfaatkan lahan, melakukan pembongkaran gedung eksisting dan melakukan pembangunan gedung baru. Bank berkomitmen untuk menyewa gedung baru selama 30 tahun dan pada akhir masa sewa, PT PP akan menyerahkan penguasaan lahan dan hak pengelolaan gedung kepada Bank.

Berdasarkan perjanjian BOT, Bank berhak menerima kompensasi atas penghancuran gedung lama dari PT PP sebesar Rp241.080 yang akan dibayarkan secara bertahap oleh PT PP selama 5 tahun. Kompensasi ini mengikat PT PP, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dikembalikan dalam keadaan apapun termasuk apabila Bank mengakhiri kontrak secara sepihak. Berdasarkan syarat-syarat dalam perjanjian, manajemen membuat pertimbangan signifikan bahwa kompensasi dianggap sebagai transaksi terpisah dengan perjanjian sewa gedung baru meskipun kedua unsur tersebut berada dalam satu kontrak yang sama, antara pihak yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Bank mengakui kompensasi yang diterima sebagai pendapatan lain-lain bersamaan dengan pengakuan kerugian atas pembongkaran gedung lama sebesar Rp241.080 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

***14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET** (continued)*

***Fixed assets** (continued)*

The Bank's management believes the amount is adequate to cover losses which may arise from the insured fixed assets.

As at 31 December 2025 and 2024, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still in use amounted to Rp2,766,560 and Rp2,543,082 respectively.

Other than land, there is no material difference between the fair value of the asset and its carrying value.

The Bank's land value based on the cost model as at 31 December 2025 and 2024 is Rp1,872,173 and Rp1,872,145.

Management believes that there are no indicators of impairment of fixed assets other than land as at 31 December 2025 and 2024.

Build, Operate and Transfer

On 28 April 2023, the Bank and PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") entered into an agreement in connection with the Build, Operate and Transfer ("BOT") of land and building located at Medan Merdeka Selatan Street No. 17 Jakarta. The Bank granted exclusive rights to PT PP to utilize the land, to demolish the existing building and construct a new building. The Bank commits to rent the building for 30 years and at the end of the lease period, PT PP will hand over the ownership rights of the land and the building to the Bank.

In accordance with the BOT agreement, the Bank is eligible to receive compensation for the demolition of the old building from PT PP amounting to Rp241,080 which will be paid in stages by PT PP over 5 years. This compensation is binding to PT PP, non-cancellable and non-refundable under any circumstances including if the Bank terminates the contract unilaterally. Considering the terms in the agreement, the management makes significant judgment that the compensation is accounted for as a separate transaction to the rental agreement of the new building even though the two elements are in the same contract, between the same parties and at the same time. The Bank recognised the compensation received as other income corresponding with the recognition of loss from demolition of old building amounting to Rp241,080 for the year ended 31 December 2023.

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

Bangun, Guna dan Serah (lanjutan)

Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank telah menerima pembayaran sebesar Rp144.648 (2024: Rp96.432) dan sisanya dicatat sebagai piutang dari PT PP pada aset lain-lain sebesar Rp96.432 (2024: Rp144.648).

Revaluasi aset tetap

Penilaian kembali atas aset tetap dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode pendapatan. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

a) jenis dan hak yang melekat pada properti;
b) kondisi pasar;
c) lokasi;
d) karakteristik fisik; dan
e) karakteristik tanah.

Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan hierarki dan input-input yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset nonkeuangan:

- Level 1: Input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk aset yang identik;
- Level 2: Input selain harga kuotasian pasar dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Level 3: Input yang tidak dapat diobservasi.

Pengukuran nilai wajar tanah dikategorikan sebagai nilai wajar level 2 berdasarkan input dari teknik penilaian yang digunakan.

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")

Berdasarkan surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CSC.CRE/508/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 dan persetujuan OJK melalui surat No. S-159/PB.31/2020 tertanggal 9 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan penambahan penyertaan modal melalui *inbreng* Aset Tetap Tidak Bergerak ("ATTB") milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp152.997 yang terdiri dari tanah senilai Rp127.750 dan bangunan senilai Rp25.247 (tidak termasuk pajak). Revaluasi atas ATTB dengan nilai pasar sebesar Rp152.997 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Rizki Djunaedy & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, berdasarkan laporannya tertanggal 2 Maret 2020. Penambahan ATTB selama tahun 2020 sejumlah Rp175.876 terdiri dari tanah senilai Rp144.527 (termasuk pajak sejumlah Rp16.777) dan bangunan senilai Rp31.349 (termasuk pajak senilai Rp6.102) yang berasal dari *inbreng* ATTB terkait penambahan modal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

***14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET** (continued)*

***Build, Operate and Transfer** (continued)*

As at 31 December 2025, the Bank had received payment of Rp144,648 (2024: Rp96,432) and recorded the remaining as receivables from PT PP amounting in other assets to Rp96,432 (2024: Rp144,648).

Revaluation of fixed assets

The revaluation of fixed assets are performed based on Indonesian Valuation Standards. The valuation methods used are market data approach and income approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets are among others are as follows:

a) type and right on property;
b) market condition;
c) location;
d) physical characteristic; and
e) land characteristic.

Fair value was determined by hierarchy and input used on technical valuation of non-financial assets:

- *Level 1: Input quoted (unadjusted) prices in active market for identical assets;*
- *Level 2: Input other than quoted market price in level 1 that are observable either directly or indirectly; and*
- *Level 3: Input that are not observable.*

The fair value measurement for the land is categorised as level 2 fair value based on the inputs of the valuation technique used.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")

Based on the letter of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CSC.CRE/508/2020 dated 26 August 2020 and approval OJK by the letter No. S-159/PB.31/2020 dated 9 October 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has obtain additional share by inbreng Non-movable Fixed Assets ("ATTB") of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT Bank Syariah Mandiri amounting Rp152,997 which consists of land amounting Rp127,750 and buildings amounting Rp25,247 (exclude tax). Revaluation of ATTB with market value amounting Rp152,997 was performed by Public Appraisal Service Office ("KJPP") Rizki Djunaedy & Partners, external independent appraisal registered in OJK, based on their report dated 2 March 2020. Addition of ATTB in 2020 amounting to Rp175,876 consists of land amounting to Rp144,527 (include tax amounting Rp16,777) and building amounting to Rp31,349 (include tax amounting to Rp6,102) from inbreng ATTB related to additional capital from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJD - BERSIH (lanjutan)

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS")

Pada tanggal 31 Januari 2021, *ex-legacy* BRIS melakukan penyesuaian kebijakan revaluasi aset tetap sesuai ketentuan dengan BSI atas pencatatan tanah dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi menggunakan model revaluasi. Secara total pada tahun 2021, kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain" adalah sebesar Rp80.276 dan penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun 2021 adalah sebesar Rp12.892. Penilaian atas tanah dilakukan oleh independen eksternal yaitu KJPP Nanang Rahayu, Sigit Paryanto dan Rekan.

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

Pada tanggal 31 Januari 2021, *ex-legacy* BNIS melakukan penyesuaian kebijakan dengan BSI atas pencatatan bangunan dari sebelumnya menggunakan model revaluasi menjadi menggunakan model biaya. Atas hal ini, Bank melakukan pembalikan atas penilaian kembali bangunan yang sebelumnya sudah dicatat di "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp9.361.

Revaluasi atas tanah - PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Revaluasi atas tanah dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp67.617, dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, dalam laporannya tertanggal 25 November 2021. Selisih lebih nilai revaluasi tanah tahun 2021 sebesar Rp113.596 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan pada pendapatan komprehensif lain. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah sebesar Rp45.979 diakui dalam laba rugi tahun 2021 sebagai beban usaha lainnya.

***14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET** (continued)*

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS")

On 31 January 2021, the ex-legacy BRIS made a policy adjustment of asset revaluation to be in line with BSI's policy for recording of land from cost model to revaluation model. In total in 2021, the increases in the carrying amount of land revaluation are recorded as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp80,276 and the decrease of carrying amount from revaluation is recorded as expenses in 2021 amounting to Rp12,892. The valuations of land was performed by KJPP Nanang Rahayu, Sigit Paryanto dan Rekan, an external independent appraisal.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

On 31 January 2021, ex-legacy BNIS made a policy adjustment to be in line with BSI's policy for recording of building from revaluation model to cost model. In this regard, the Bank reversed the revaluation of the building which had previously been recorded in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp9,361.

Revaluation on land - PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Revaluation on land with carrying amount on revaluation amounting to Rp67,617, performed by KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, an external independent appraisal registered on OJK, on their report dated 25 November 2021. Difference on land revaluation in 2021 amounting to Rp113,596 was recorded as "Surplus on Revaluation of Fixed Asset" and expressed on other comprehensive income. Impairment of carrying value from revaluation on land amounting to Rp45,979 was recognised in the profit or loss of the year 2021 as other operating expense.

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJD - BERSIH (lanjutan)

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

Revaluasi atas tanah pada tahun 2024

Revaluasi atas tanah pada 31 Desember 2024 dilakukan oleh KJPP Dino Farid & Rekan serta KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun ("MBPRU") & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, dalam laporannya tertanggal 30 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024. Selisih lebih nilai revaluasi tanah tahun 2024 sebesar Rp116.525 dan pembalikan penurunan nilai dari periode sebelumnya sebesar Rp7.615 dicatat sebagai "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan pada pendapatan komprehensif lain. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah sebesar Rp2.475 diakui dalam laba rugi tahun 2024 sebagai beban usaha lainnya.

Revaluation on land in 2024

Revaluation on land as at 31 December 2024 was performed by KJPP Dino Farid & Rekan and KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun ("MBPRU") & Rekan, external independent appraisals registered on OJK, on their report dated 30 July 2024 and 1 August 2024. Difference on land revaluation in 2024 amounting to Rp116,525 and reversal of impairment from prior period amounting to Rp7,615 were recorded as "Gain on Revaluation of Fixed Assets" and presented in other comprehensive income. Impairment of carrying value from revaluation on land amounting to Rp2,475 was recognised in the profit or loss of the year 2024 as other operating expense.

Perubahan cadangan revaluasi aset bersih setelah pajak adalah sebagai berikut:

The movements in the asset revaluation reserve net of tax are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Saldo awal tahun	553,440	444,530	*Beginning year balance*
Kenaikan nilai tanah	-	108,910	*Gain on land value*
Saldo akhir tahun	553,440	553,440	*Ending year balance*

Aset hak guna / ***Right-of-use assets***

	31 Desember/*December* 2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai perolehan					***Acquisition cost***
Bangunan kantor	1,354,285	2,976,300	(312,481)	4,018,104	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	18,449	-	(18,449)	-	*Vehicles and technology system*
	1,372,734	2,976,300	(330,930)	4,018,104	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan kantor	(696,707)	(379,842)	312,481	(764,068)	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	(18,449)	-	18,449	-	*Vehicles and technology system*
	(715,156)	(379,842)	330,930	(764,068)	
Nilai buku	657,578			3,254,036	***Book value***

	31 Desember/*December* 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai perolehan					***Acquisition cost***
Bangunan kantor	1,205,107	438,502	(289,324)	1,354,285	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	132,876	-	(114,427)	18,449	*Vehicles and technology system*
	1,337,983	438,502	(403,751)	1,372,734	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan kantor	(665,027)	(321,004)	289,324	(696,707)	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	(110,115)	(22,761)	114,427	(18,449)	*Vehicles and technology system*
	(775,142)	(343,765)	403,751	(715,156)	
Nilai buku	562,841			657,578	***Book value***

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan) / *FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)*

Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk semua sewa dengan kontrak jangka waktu tertentu, dibayar bulanan atau periodik. Terdapat pengecualian untuk sewa dengan jangka waktu pendek, yaitu kurang dari atau sama dengan 12 bulan serta tidak ada opsi beli dan opsi perpanjangan, dan memiliki aset pendasar bernilai rendah, yaitu lebih kecil atau sama dengan Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) dalam nilai penuh.

The Bank recognises the right-of-use assets and lease liabilities for all leases with time contracts, payable monthly or periodically. There are exceptions to the lease with a short term, which is less or equal to 12 months and there is no call option and extention option, and has a low value underlying asset, which is less than or equal to Rp70,000,000 (seventy million Rupiah) in full amount.

Per 31 Desember 2025, termasuk dalam aset hak guna adalah perjanjian sewa menyewa antara Bank dan PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") (lihat Catatan 49).

As of 31 December 2025, included in the right-of-use assets is lease agreement between the Bank and PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") (see Note 49).

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

Statements of profit or loss and other comprehensive income shows the following amounts related to lease:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Beban penyusutan aset hak guna (Catatan 39):			*Depreciation expense of right of use assets (Note 39):*
Bangunan kantor	379,842	321,004	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	-	22,761	*Vehicle and technology system*
	379,842	343,765	
Beban sewa (Catatan 39):			*Rent expenses (Note 39):*
Beban bunga:			*Interest expenses:*
Bangunan kantor	18,107	15,574	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	-	349	*Vehicle and technology system*
	18,107	15,923	
Beban berkaitan dengan sewa jangka pendek (kurang dari atau sama dengan 12 bulan)	550,155	354,593	*Expenses related to short term leases (less than or equal to 12 months)*
Beban berkaitan dengan sewa atas aset yang bernilai rendah yang bukan sewa jangka pendek	38,732	22,556	*Expenses related to leases of low value assets that are not short term leases*
	606,994	393,072	
Jumlah	986,836	736,837	*Total*

Aset tidak berwujud / ***Intangible assets***

	31 Desember/*December* 2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai perolehan					***Acquisition cost***
Perangkat lunak	1,665,223	230,039	853,089	2,748,351	*Software*
Aset dalam penyelesaian	1,221,383	522,890	(853,089)	891,184	*Construction in progress*
	2,886,606	752,929	-	3,639,535	
Akumulasi amortisasi					***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	(784,262)	(419,181)	-	(1,203,443)	*Software*
Nilai buku	2,102,344			2,436,092	***Book value***

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

Aset tidak berwujud (lanjutan)

***Intangible assets** (continued)*

	31 Desember/*December* 2024				
	Saldo awal/ ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Addition***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	
Nilai perolehan					***Acquisition cost***
Perangkat lunak	1,279,219	84,176	301,828	1,665,223	*Software*
Aset dalam penyelesaian	462,420	1,060,791	(301,828)	1,221,383	*Construction in progress*
	1,741,639	1,144,967	-	2,886,606	
Akumulasi amortisasi					***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	(613,305)	(170,957)	-	(784,262)	*Software*
Nilai buku	1,128,334			2,102,344	***Book value***

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah berkisar antara 4,78% - 99,26% dan 4,19% - 98,24%. Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2026 sampai dengan 2027.

The estimated percentage of completion of construction in progress as at 31 December 2025 and 2024 is between 4.78% - 99.26% and 4.19% - 98.24%. Those assets in progress as at 31 December 2025 are estimated to be completed in 2026 until 2027.

Jumlah beban amortisasi aset tidak berwujud yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp419.181 dan Rp170.957 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 39).

Total amortisation expenses of intangible assets charged in the statements of profit or loss and other comprehensive income is amounting to Rp419,181 and Rp170,957 as at 31 December 2025 and 2024, respectively (Note 39).

15. ASET LAIN-LAIN - BERSIH

15. OTHER ASSETS - NET

Aset lain-lain terdiri dari:

Other assets consist of:

	31 Desember/ ***December* 2025**	**31 Desember/** ***December* 2024**	
Beban dibayar dimuka	2,415,695	1,975,414	*Prepaid expense*
Tagihan SKBDN kepada nasabah	1,774,147	362,851	*SKBDN receivables to customers*
Pendapatan surat berharga yang akan diterima	809,541	979,776	*Income receivables from securities*
Agunan yang diambil alih	655,554	711,370	*Foreclosed collaterals*
Pendapatan pembiayaan yang akan diterima	477,357	290,984	*Income receivables from financing*
Tagihan ATM	314,977	198,877	*ATM receivables*
Persediaan emas	123,963	6,001	*Gold inventory*
Tagihan kepada pihak ketiga	96,432	144,648	*Receivables from third party*
Setoran jaminan	92,151	53,064	*Guarantee deposit*
Persediaan alat tulis kantor dan materai	45,694	65,419	*Office supplies and stamps*
Lainnya	1,429,328	398,854	*Others*
	8,234,839	5,187,258	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(817,210)	(959,155)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	7,417,629	4,228,103	*Net*

15. ASET LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan)

Lainnya antara lain properti terbengkalai, biaya yang ditangguhkan, serta berbagai macam tagihan, antara lain tagihan Bank Indonesia *Fast Payment* ("BI *Fast*"), tagihan atas transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* ("QRIS"), tagihan Kartu Hasanah, transaksi kliring dan lebih bayar pajak penghasilan pasal 21.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain yang dibentuk telah memadai.

Mutasi agunan yang diambil alih pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan pada Catatan 54k.

***15. OTHER ASSETS - NET** (continued)*

Others are abandoned property, deferred fees, as well as various bills, such as Bank Indonesia Fast Payment ("BI Fast") bills, bills for Quick Response Code Indonesian Standard ("QRIS") transactions, Hasanah Card bills, clearing transactions and overpayment of income tax art 21.

Management believes that allowance for impairment losses on other assets is adequate.

Movement of the foreclosed collaterals as at of 31 December 2025 and 2024 are disclosed in Note 54k.

16. LIABILITAS SEGERA

16. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Liabilitas pihak ketiga	315,294	145,857	*Liabilities to third parties*
Zakat Bank	250,293	232,061	*Zakat of the Bank*
Titipan tagihan pembayaran	71,633	42,310	*Remittance of bills payment*
Titipan dana nasabah	37,265	57,800	*Remittance of customer funds*
Liabilitas ATM Jalin	29,709	130,950	*Liabilities to ATM Jalin*
Liabilitas ATM Bersama	19,968	30,809	*Liabilities to ATM Bersama*
Liabilitas ATM Prima	18,867	24,587	*Liabilities to ATM Prima*
Zakat pegawai, nasabah dan umum	3,398	3,621	*Zakat of employees, customers and public*
Titipan ATM	2,680	3,396	*ATM remittance*
Titipan lainnya	178,645	174,434	*Other remittances*
	927,752	845,825	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Liabilitas pihak ketiga	9,601	11,156	*Liabilities to third parties*
Titipan ATM	-	1,662	*ATM remittance*
	9,601	12,818	
	937,353	858,643	

Liabilitas pihak ketiga merupakan liabilitas atas transaksi QRIS, liabilitas *BI Fast,* jasa pembayaran, dan kewajiban dalam rangka sekuritisasi.

Liabilitas ATM Jalin, ATM Prima dan ATM Bersama, merupakan liabilitas yang timbul karena penggunaan jaringan ATM Bank oleh nasabah bank lain yang menjadi anggota dari jaringan ATM Jalin, jaringan ATM Prima dan jaringan ATM Bersama.

Titipan lainnya merupakan titipan *direct* terhadap mitra Bank dan lainnya. Titipan dana nasabah merupakan titipan bagi hasil deposito jatuh tempo dan lainnya.

Zakat pegawai, nasabah, dan umum merupakan zakat yang dibayarkan secara individu melalui *platform E-Channel* Bank dan akan disalurkan ke lembaga pengelola zakat.

Liabilities to third parties represent liabilities arising from QRIS transactions, liabilities to BI Fast, payment services, and liabilities related to securitisation.

Liabilities to ATM Jalin, ATM Prima and ATM Bersama represent liabilities arising from using the Bank's network of ATM by customers of using ATM Jalin network, ATM Prima and ATM Bersama.

Other remittances are direct remittances to the Bank's partners and others. Remittance of customer funds are remittances of time deposits profit sharing and others.

Zakat of employees, customers and publics are zakat paid individually through the Bank's E-Channel platform and will be distributed to zakat management institutions.

17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN / *17. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING*

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada nasabah *(shahibul maal)* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah.*

This account represents the undistributed share of the customers (shahibul maal) on income generated by the Bank from managing mudharabah funds.

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The Bank's undistributed profit sharing as at 31 December 2025 and 2024, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Bukan Bank			***Non-Bank***
Rupiah			***Rupiah***
Deposito	208,376	222,038	*Time deposits*
Giro	23,127	41,388	*Demand deposits*
Sukuk *mudharabah* berkelanjutan	8,233	8,384	*Sustainability sukuk mudharabah*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	1,317	1,317	*Subordinated sukuk mudharabah*
	241,053	273,127	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Deposito	17,386	9,236	*Time deposits*
Giro	2	2	*Demand deposits*
	17,388	9,238	
	258,441	282,365	
Bank Indonesia			***Bank Indonesia***
Rupiah			***Rupiah***
PaSBI	-	6,395	*PaSBI*
Bank			***Bank***
Rupiah			***Rupiah***
Deposito	74	79	*Time deposits*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	-	2,739	*Mudharabah term financing*
	74	2,818	
	258,515	291,578	

18. GIRO *WADIAH* / *18. WADIAH DEMAND DEPOSITS*

Giro *wadiah* terdiri dari:

Wadiah demand deposits consist of:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	23,389,959	15,113,900	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1,259,532	1,064,416	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	112,376	37,287	*Saudi Arabian Riyal*
Euro Eropa	97,786	17,505	*European Euro*
Dolar Singapura	20,171	27,126	*Singapore Dollar*
Chinese Yuan	20	-	*Chinese Yuan*
Dolar Australia	11	-	*Australian Dollar*
	24,879,855	16,260,234	

18. GIRO *WADIAH* (lanjutan) / *18. WADIAH DEMAND DEPOSITS (continued)*

Giro *wadiah* terdiri dari: (lanjutan) / *Wadiah demand deposits consist of: (continued)*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Rupiah	2,888,365	2,847,492	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	17,099	12,213	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	4,834	27,140	*Saudi Arabian Riyal*
Euro Eropa	290	-	*European Euro*
Chinese Yuan	31		*Saudi Arabian Riyal*
	2,910,619	2,886,845	
	27,790,474	19,147,079	

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yad-dhamanah* yaitu titipan dana pihak ketiga yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah demand deposits represent wadiah yad-dhamanah in which the third parties funds are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy.

Kisaran bonus giro *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah	0.18% - 0.24%	0.02% - 0.04%	*Rupiah*
Mata uang asing	0.00%	0.00%	*Foreign currencies*

19. TABUNGAN *WADIAH* / *19. WADIAH SAVINGS DEPOSITS*

Tabungan *wadiah* terdiri dari: / *Wadiah savings deposits consist of:*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	62,015,960	54,045,084	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1,271,811	1,221,082	*United States Dollar*
Euro Eropa	3,385	-	*European Euro*
Dolar Singapura	1,351	-	*Singapore Dollar*
Riyal Arab Saudi	1,144	-	*Saudi Arabian Riyal*
	63,293,651	55,266,166	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Rupiah	16,159	11,364	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1,294	2,537	*United States Dollar*
Dolar Singapura	13	-	*Singapore Dollar*
Riyal Arab Saudi	4	-	*Saudi Arabian Riyal*
	17,470	13,901	
	63,311,121	55,280,067	

Kisaran bonus tabungan *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate of bonus from wadiah savings deposits given by customers are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah	0.46% - 0.49%	0.00%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.00%	0.00%	*United States Dollar*

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	2,693,886	600,834	*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Giro *wadiah*	86,935	174,143	*Wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	17,704	8,985	*Wadiah savings deposits*
	2,798,525	783,962	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro *wadiah*	1,153	736	*Wadiah demand deposits*
	2,799,678	784,698	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	2,693,886	400,000	*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Giro *wadiah*	85,760	172,774	*Wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	17,704	8,985	*Wadiah savings deposits*
	2,797,350	581,759	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro *wadiah*	1,153	736	*Wadiah demand deposits*
	2,798,503	582,495	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Rupiah			***Rupiah***
Giro *wadiah*	1,175	1,369	*Wadiah demand deposits*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	-	200,834	*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
	1,175	202,203	
	2,799,678	784,698	

Kisaran bonus giro *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah	0.69% - 0.72%%	0.70% - 0.73%	*Rupiah*
Mata uang asing	0.00%	0.00%	*Foreign currencies*

21. LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA / *21. LIABILITIES TO BANK INDONESIA*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	-	18,417,864	*Rupiah*

Liabilitas kepada Bank Indonesia berisi instrumen Pengelolaan Likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia ("PaSBI") yang merupakan fasilitas penyediaan dana dari Bank Indonesia untuk pengelolaan likuiditas Bank dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

Liabilities to Bank Indonesia containing Liquidity Management based on Bank Indonesia Sharia Principles ("PaSBI") instrument, which is a funding facility from Bank Indonesia for managing the Bank's liquidity with collateral in the form of securities that comply with sharia principles.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Bank mendapatkan fasilitas PaSBI sebesar Rp18.417.864 dengan nilai nominal agunan sebesar Rp19.800.000 dan persentase bagi hasil yang dibayar oleh Bank sebesar 6,25% per tahun.

As of 31 December 2024, the Bank obtained PaSBI facilities amounting to Rp18,417,864 with collateral nominal value amounting to Rp19,800,000 and profit-sharing rate payable by the Bank of 6.25% per annum.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Bank tidak memiliki saldo atas fasilitas PaSBI tersebut.

As of 31 December 2025, the Bank has no balance on the PaSBI facilities.

Fasilitas PaSBI pada periode Januari hingga Juni 2025 telah jatuh tempo paling lambat pada Juli 2025. Bank tidak mengajukan lagi fasilitas PaSBI kepada Bank Indonesia, sehingga saldo fasilitas PaSBI per 31 Desember 2025 adalah Nihil.

PaSBI facility on January to June 2025 has been matured at the latest on July 2025, Bank has not apply any PaSBI facility to Bank Indonesia resulting to Nil balance as of 31 December 2025.

Bank telah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan.

The Bank has paid the profit sharing on schedule as stated in the issuance agreement.

Bagi hasil atas PaSBI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp199.843 dan Rp368.533 (Catatan 36).

The profit sharing for PaSBI facilities for the year ended 31 December 2025 and 31 December 2024 are Rp199,843 and Rp368,533, respectively (Note 36).

22. PERPAJAKAN / *22. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Taxes payable*

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut: / *The details of taxes payable are as follows:*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Utang pajak penghasilan			*Income tax payables*
Pasal 29	220,597	674,835	*Article 29*
Utang pajak lainnya			*Other tax payables*
Pasal 4 (2)	103,662	101,799	*Article 4 (2)*
Pasal 21	11,220	2,342	*Article 21*
Pasal 22	4,009	7,252	*Article 22*
Pasal 23	11,384	11,605	*Article 23*
Pasal 26	558	7,091	*Article 26*
PPN dan PPh lainnya	87,983	84,718	*VAT and other income taxes*
	218,816	214,807	
	439,413	889,642	

b. Beban pajak / *b. Tax expense*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Beban pajak kini	2,117,123	2,436,340	*Current tax expense*
(Manfaat)/beban pajak tangguhan	76,766	(391,833)	*Deferred tax (benefit)/expense*
	2,193,889	2,044,507	

22. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***22. TAXATION*** *(continued)*

b. Beban pajak (lanjutan) / ***b. Tax expense*** *(continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan perhitungan penghasilan pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax as stated in the statements of profit or loss and other comprehensive income and income tax calculation are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Laba sebelum pajak penghasilan	9,761,412	9,050,395	*Income before tax*
Beda temporer			*Temporary differences*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset produktif	225,337	2,105,668	*Allowance for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset nonproduktif	(99,157)	(46,041)	*Provision for impairment losses on non-earning assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	2,138	(7,972)	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	(5,489)	(18,284)	*Provision for impairment losses on operational risk*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	50,203	3,595	*Provision for employee benefit liabilities*
Cadangan bonus, tantiem dan beban tenaga kerja	(167,517)	(99,946)	*Provision for bonus, tantiem and personnel expenses*
Lain-lain	(354,453)	(155,958)	*Others*
Jumlah beda temporer	(348,938)	1,781,062	*Total temporary differences*
Beda tetap			*Permanent differences*
Representasi	114,499	80,176	*Representation*
Revaluasi aset tetap	-	2,475	*Fixed assets revaluation*
Keanggotaan nonasosiasi	1,484	2,724	*Non-association membership*
Biaya lainnya	94,828	157,443	*Others*
Total beda tetap	210,811	242,818	*Total permanent differences*
Total koreksi fiskal	(138,127)	2,023,880	*Total fiscal corrections*
Penghasilan kena pajak	9,623,285	11,074,275	*Taxable income*
Beban pajak penghasilan badan	2,117,123	2,436,340	*Corporate income tax expense*
Pajak dibayar dimuka - pasal 25	(1,896,295)	(1,760,822)	*Prepaid tax - article 25*
Pajak yang dipotong pihak lain - pasal 22	(231)	(683)	*Tax withheld by other parties - article 22*
Utang pajak penghasilan - pasal 29	220,597	674,835	***Income tax payable - article 29***

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan dengan perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation of income tax expense by multiplying income before income tax to the applicable tax rate are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Laba sebelum pajak penghasilan	9,761,412	9,050,395	*Income before tax*
Beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan	2,147,511	1,991,087	*Income tax expense calculated from income before tax*
Pengaruh pajak atas beda tetap	46,378	53,420	*Tax impact of permanent differences*
Beban pajak	2,193,889	2,044,507	*Tax expense*

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. *TAXATION* *(continued)*

c. Aset pajak tangguhan

c. *Deferred tax assets*

	31 Desember/*December* 2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to statements of profit or loss*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/*(Charged)/ credited to OCI*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset produktif	1,519,080	49,574	-	1,568,654	*Allowance for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset nonproduktif	203,126	(21,814)	-	181,312	*Provision for impairment losses on non-earning assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	5,290	470	-	5,760	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	9,525	(1,207)	-	8,318	*Provision for impairment losses on operational risks*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	117,640	11,045	(1,492)	127,193	*Provision employee benefit liabilities*
Cadangan bonus, tantiem dan beban tenaga kerja	229,751	(36,854)	-	192,897	*Provision for bonus, tantiem and personnel expenses*
Depresiasi aset tetap	(55,689)	(50,618)	-	(106,307)	*Depreciation of fixed assets*
Aset hak guna	(40,284)	(557,492)	-	(597,776)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	39,886	556,766	-	596,652	*Lease liabilities*
Lainnya	28,402	(26,636)	(103,143)	(101,377)	*Others*
	2,056,727	(76,766)	(104,635)	1,875,326	

	31 Desember/*December* 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to statements of profit or loss*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/*(Charged)/ credited to OCI*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset produktif	1,055,833	463,247	-	1,519,080	*Allowance for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset nonproduktif	213,255	(10,129)	-	203,126	*Provision for impairment losses on non-earning assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	7,044	(1,754)	-	5,290	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	13,549	(4,024)	-	9,525	*Provision for impairment losses on operational risks*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	146,797	791	(29,948)	117,640	*Provision employee benefit liabilities*
Cadangan bonus, tantiem dan beban tenaga kerja	251,739	(21,988)	-	229,751	*Provision for bonus, tantiem and personnel expenses*
Depresiasi aset tetap	(26,357)	(29,332)	-	(55,689)	*Depreciation of fixed assets*
Aset hak guna	31,682	(71,966)	-	(40,284)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	(27,102)	66,988	-	39,886	*Lease liabilities*
Lainnya	(746)	-	29,148	28,402	*Others*
	1,665,694	391,833	(800)	2,056,727	

Manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Management believes that it is most likely that future taxable income will be available against the temporary differences which create deferred tax assets.

d. Surat ketetapan pajak

d. *Tax assessment letters*

Pemeriksaan masa pajak Januari 2021 - *ex-legacy* BRIS dan tahun pajak 2021 - BSI

Pada bulan Juli 2022, Bank menerima Surat Perintah Pemeriksaan atas Masa Pajak 31 Januari 2021 untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (*ex-legacy* BRIS) dan Tahun Pajak 2021 untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 3 Desember 2024, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dimana disampaikan bahwa Bank memiliki Pajak kurang bayar sebesar Rp18.153 terutama atas PPh Badan sebesar Rp6.383 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp7.624. Bank tidak akan mengajukan keberatan dan pada tanggal 24 Desember 2024 telah melakukan pembayaran atas Pajak kurang bayar tersebut sebesar Rp18.153.

Assessment for fiscal year 2021 - BSI (ex-legacy BRIS)

In July 2022, the Bank received an Inspection Order for the Fiscal Year 31 January 2021 addressed to PT Bank Syariah Indonesia Tbk (ex-legacy BRIS) and for the Fiscal Year 2021 addressed to PT Bank Syariah Indonesia Tbk. On 3 December 2024, the Bank received an Underpayment Tax Assesment (SKPKB) stating that the Bank had a tax underpayment of Rp18,153, primarily for Corporate Income Tax amounting to Rp6,383 and Value Added Tax (VAT) amounting to Rp7,624. The Bank will not file an objection and on 24 December 2024 has paid the tax underpayment of Rp18,153.

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2020 - BSI (*ex-legacy* BRIS)

Pada bulan April 2024, Bank menerima Surat Perintah Pemeriksaan atas Tahun Pajak 2020 untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (*ex-legacy* BRIS). Pada tanggal 25 Juni 2025, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dimana disampaikan bahwa Bank memiliki Pajak kurang bayar sebesar Rp9.742 terutama atas PPh Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bank tidak akan mengajukan keberatan dan pada tanggal 11 Juli 2025 telah melakukan pembayaran atas Pajak kurang bayar tersebut sebesar Rp9.742.

e. Informasi lain

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ("PMK") No. 74 Tahun 2024

Pada tanggal 18 Oktober 2024, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ("PMK") No. 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Peraturan ini menggantikan PMK No. 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 219/PMK.011/2012. Perubahan ini berdampak pada penambahan nilai aset pajak tangguhan dan penambahan hutang pajak badan Bank untuk Tahun Pajak 2024.

Dampak Penerapan Pilar 2 *Organization for Economic Co-operation and Development* ("OECD")

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2024 ("PMK-136") tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional, ketentuan pengenaan pajak minimum global akan mulai berlaku di Indonesia, yurisdiksi di mana Bank didirikan, pada tanggal 1 Januari 2025. PMK-136 dihitung untuk periode fiskal tahunan yang berakhir di 31 Desember 2025, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan menyeluruh secara Grup Bank Mandiri, Bank diestimasikan tidak memiliki tambahan pajak penghasilan Pilar Dua.

***22. TAXATION** (continued)*

***d. Tax assessment letters** (continued)*

Assessment for fiscal year 2020 - BSI (ex-legacy BRIS)

In April 2024, the Bank received an Inspection Order for the Fiscal Year 2020 addressed to PT Bank Syariah Indonesia Tbk (ex-legacy BRIS). On 25 June 2025, the Bank received an Underpayment Tax Assesment (SKPKB) stating that the Bank had a tax underpayment of Rp9,742, primarily for Corporate Income Tax and Value Added Tax (VAT). The Bank will not file an objection and on 11 July 2025 has paid the tax underpayment of Rp9,742.

e. Other information

Implementation of the Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 74 Year 2024

On 18 October 2024, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 74 Year 2024 concerning the Establishment of Provisions for Uncollectible Receivables that can be Deducted from Gross Income. This regulation replaces PMK No. 81/PMK.03/2009 regarding the Formation or Accumulation of Reserve Funds That Can Be Deducted as Expenses, as amended by PMK No. 219/PMK.011/2012. This change impacts the increase in deferred tax assets and the addition of the Bank's corporate tax liabilities for the Fiscal Year 2024.

The impact of Pillar 2 of Organization for Economic Co-operation and Development ("OECD")

Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 136 Year 2024 ("PMK-136") concerning the Imposition of Global Minimum Tax Based on International Agreements, the provisions for the imposition of global minimum tax will come into force in Indonesia, the jurisdiction where the Bank is incorporated, on 1 January 2025. PMK-136 is calculated for the annual fiscal period ending on 31 December 2025, based on the assessment that has been carried out comprehensively as a Bank Mandiri Group, the Bank is not expected to have Pillar Two income taxes exposure.

23. LIABILITAS LAIN-LAIN / *23. OTHER LIABILITIES*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pendapatan diterima dimuka	3,394,464	3,722,200	*Deferred income*
Liabilitas sewa	2,712,052	181,296	*Lease liabilities*
Cadangan bonus dan tantiem	833,731	870,500	*Provision of bonus and tantiem*
Biaya notaris	330,953	339,583	*Notary fees*
Beban yang masih harus dibayar	263,789	232,316	*Accrued expenses*
Cadangan THR dan kepegawaian lainnya	43,072	173,854	*Provision of THR and other employee expenses*
Setoran jaminan	16,810	18,141	*Guarantee deposits*
Dana kebajikan	16,708	4,876	*Qardhul hasan funds*
Pendapatan administrasi pembiayaan ditangguhkan	2,958	3,537	*Deferred financing administration income*
Lainnya	480,702	321,527	*Others*
	8,095,239	5,867,830	

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari *ujrah* diterima dimuka atas transaksi *bancassurance* (lihat Catatan 49)*, supply chain financing, buyer chain financing, ijarah* atas aset, dan *ijarah* multijasa.

Deferred income consists of ujrah received in advance for bancassurance (see Note 49), supply chain financing transactions, buyer chain financing, ijarah on assets, and multi-services ijarah.

Per 31 Desember 2025, termasuk dalam liabilitas sewa adalah perjanjian sewa menyewa antara Bank dan PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") (lihat Catatan 49).

As of 31 December 2025, included in the lease liabilities is lease agreement between Bank and PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") (see Note 49).

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari cadangan yang dibentuk untuk jaringan, pemeliharaan ATM dan iuran OJK.

Accrued expenses consist of reserves on network, ATM maintenance fees and OJK's contribution.

Dana kebajikan terdiri dari dana sosial yang berasal dari denda/penalti, transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta *infaq* dan *shadaqah* yang berasal dari *E-Channel*. *Infaq* dan *shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Qardhul hasan funds consists of social funds originating from fines/penalties, transactions that are not in accordance with sharia principles and infaq and shadaqah originating from E-Channel. Infaq and shadaqah are assets that are given voluntarily by the owners, whether the use is limited (determined) or not.

Lainnya terdiri dari rekening penampungan angsuran pembiayaan, kewajiban kepada pihak ketiga, rekening administrasi, perantara hasil kliring dan lainnya.

Others consist of escrow account for financing installment, liabilities to third parties, administrative accounts, clearance intermediaries and others.

24. GIRO *MUDHARABAH* / *24. MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga - Bukan Bank			***Third parties - Non-Bank***
Rupiah	17,581,920	14,048,692	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	3,263,273	3,309,434	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	3,825,835	16,504	*Saudi Arabian Riyal*
Dollar Singapura	81,720	-	*Singapore Dollar*
	24,752,748	17,374,630	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Rupiah	9,527,562	10,444,013	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	9,756,952	9,369,876	*United States Dollar*
	19,284,514	19,813,889	
Pihak ketiga - Bank			***Third parties - Bank***
Rupiah	52,358	47,282	*Rupiah*
	44,089,620	37,235,801	

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Mudharabah demand deposits is a current accounts product in which investor's fund can be withdrawn by check and other payment instruction method.

24. GIRO *MUDHARABAH* (lanjutan) / *MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS (continued)*

Kisaran tingkat bagi hasil untuk giro *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah demand deposits per annum are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah	3.10% - 3.42%	2.28% - 3.37%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	2.22% - 2.43%	0.18% - 5.25%	*United States Dollar*

25. TABUNGAN *MUDHARABAH* / *MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga - Bukan Bank			***Third parties - Non-Bank***
Rupiah	97,548,310	84,255,566	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	660,056	622,815	*United States Dollar*
	98,208,366	84,878,381	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Rupiah	1,106,275	374,864	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1,898	904	*United States Dollar*
	1,108,173	375,768	
Pihak ketiga - Bank			***Third parties - Bank***
Rupiah	616,794	536,509	*Rupiah*
	99,933,333	85,790,658	

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who are entitled to receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined nisbah.

Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah savings deposits per annum are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah	1.29% - 1.61%	0.51% - 0.70%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.17% - 0.18%	0.22% - 0.23%	*United States Dollar*

26. DEPOSITO *MUDHARABAH* / *MUDHARABAH TIME DEPOSITS*

a. Berdasarkan mata uang / *By currency*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Bukan Bank			***Non-Bank***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	87,280,379	86,394,238	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	11,590,396	6,066,433	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	93,839	1,212	*Saudi Arabian Riyal*
	98,964,614	92,461,883	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Rupiah	45,437,841	36,862,143	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1,630,451	1,260,326	*United States Dollar*
	47,068,292	38,122,469	
Bank			***Bank***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	84,730	94,515	*Rupiah*
	146,117,636	130,678,867	

26. DEPOSITO *MUDHARABAH* (lanjutan) / *MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)*

b. Berdasarkan jangka waktu / *By period*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
1 bulan	69,404,547	64,708,025	*1 month*
3 bulan	40,164,482	32,460,138	*3 months*
6 bulan	17,984,289	19,050,780	*6 months*
12 bulan	5,249,632	7,131,953	*12 months*
	132,802,950	123,350,896	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
1 bulan	12,191,580	6,099,471	*1 month*
3 bulan	293,749	675,420	*3 months*
6 bulan	137,425	143,673	*6 months*
12 bulan	598,093	408,195	*12 months*
	13,220,847	7,326,759	
Riyal Arab Saudi			***Saudi Arabian Riyal***
1 bulan	93,839	1,212	*1 month*
	146,117,636	130,678,867	

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *By remaining period to maturity*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	76,595,824	72,806,931	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	47,867,797	30,168,394	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	8,339,329	20,375,571	*> 3 - ≤ 12 months*
	132,802,950	123,350,896	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
≤ 1 bulan	12,300,828	6,446,277	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	317,972	466,066	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	602,047	414,416	*> 3 - ≤ 12 months*
	13,220,847	7,326,759	
Riyal Arab Saudi			***Saudi Arabian Riyal***
≤ 1 bulan	93,839	1,212	*≤ 1 month*
	146,117,636	130,678,867	

d. Deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank berjumlah Rp1.960.875 dan Rp1.575.029, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

d. Mudharabah time deposits that are used as collateral for the Bank's receivables and financing amounted to Rp1,960,875 and Rp1,575,029, as at 31 December 2025 and 2024, respectively.

e. Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

e. *Mudharabah time deposits represent third parties' investments which are entitled to receive a share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and previously approved nisbah*.

f. Kisaran tingkat bagi hasil untuk deposito *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

f. The range rate of profit sharing for mudharabah time deposits per annum are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah	2.38% - 3.48%	2.41% - 2.59%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.22% - 2.04%	0.21% - 0.23%	*United States Dollar*

27. SERTIFIKAT INVESTASI *MUDHARABAH* ANTARBANK ("SIMA")

27. INTERBANK MUDHARABAH INVESTMENT CERTIFICATE ("SIMA")

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	2,095,000	2,240,000	*Rupiah*
Mata uang asing	-	241,425	*Foreign currencies*
	2,095,000	2,481,425	
Pihak berelasi (Catatan 45)			***Related parties (Note 45)***
Rupiah	550,000	-	*Rupiah*
Mata uang asing	-	885,225	*Foreign currencies*
	550,000	885,225	
	2,645,000	3,366,650	

Kisaran tingkat bagi hasil untuk sertifikat investasi *mudharabah* antarbank adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for interbank mudharabah investment certificate are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah	4.20% - 6.00%	5.90% - 6.57%	*Rupiah*
Mata uang asing	4.30% - 4.60%	4.60% - 4.80%	*Foreign currencies*

28. SUKUK *MUDHARABAH* DITERBITKAN

28. ISSUED MUDHARABAH SUKUK

Sukuk *mudharabah* diterbitkan terdiri dari:

Issued mudharabah sukuk consist of:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Sukuk *mudharabah muqayyadah*	24,901	18,563	*Sukuk mudharabah muqayyadah*
Sukuk keberlanjutan	6,300,000	3,000,000	*Sustainability sukuk*
	6,324,901	3,018,563	

Sukuk *Mudharabah Muqayyadah*

Sukuk Mudharabah Muqayyadah

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga	24,901	18,563	*Third Parties*

Pada tanggal 26 Juni 2023, Bank telah menerbitkan Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap I ("Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp3.759. Pada tanggal 26 Maret 2024, Bank menerbitkan kembali Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2024 Tahap II ("Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap II") dengan nilai nominal sebesar Rp7.762. Pada tanggal 20 Desember 2024, Bank menerbitkan kembali Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2024 Tahap III ("Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap III") dengan nilai nominal sebesar Rp7.969.

On 26 June 2023, the Bank issued Long Term Mudharabah Muqayyadah Sukuk Conducted Without Public Offering I PT Bank BSI Tbk Year 2023 Phase I ("Sukuk Mudharabah Muqayyadah I Phase I") with a nominal value of Rp3,759. On 26 March 2024, the Bank re-issued the Long-Term Mudharabah Muqayyadah Sukuk Conducted Without Public Offering I PT Bank BSI Tbk Year 2024 Phase II ("Sukuk Mudharabah Muqayyadah I Phase II") with a nominal value of Rp7,762. On 20 December 2024, the Bank re-issued the Long-Term Mudharabah Muqayyadah Sukuk Conducted Without Public Offering I PT Bank BSI Tbk Year 2024 Phase III ("Sukuk Mudharabah Muqayyadah I Phase III") with a nominal value of Rp7,969.

Pada tanggal 20 Juni 2025, Bank menerbitkan kembali Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2025 Tahap IV ("Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap IV") dengan nominal sebesar Rp8.260.

On 20 June 2025, the Bank reissued the Long-Term Restricted Mudharabah Sukuk Without Public Offering I PT Bank BSI Tbk Year 2025 Phase IV ("Sukuk Mudharabah Muqayyadah I Phase IV") with a nominal value of Rp8,260.

28. SUKUK *MUDHARABAH* DITERBITKAN (lanjutan)

Sukuk *Mudharabah Muqayyadah*

Total plafon penerbitan Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* adalah sebesar Rp100.000. Besarnya nisbah masing-masing adalah sebesar 36,34%, 19,75%, 19,84%, dan 20,32% yang diindikasikan sebesar 0,55% per tahun. Dana sukuk dan bagi hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2035, 26 Juni 2036, 20 Desember 2036 dan 20 Maret 2038.

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan dalam rangka kerja sama antara Bank dengan BP Tapera selaku investor tunggal dimana BSI ditunjuk sebagai Bank Penyalur KPR Tapera Syariah kepada peserta BP Tapera. Skema kerja sama tersebut diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 perihal penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.

Bank telah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian penerbitan.

Bagi hasil atas sukuk *mudharabah muqayyadah* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp128 dan Rp55 (Catatan 36).

28. ISSUED MUDHARABAH SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah Muqayyadah

The total ceiling for Muqayyadah Mudharabah Sukuk issuance is Rp100,000. The respective nisbah are 36.34%, 19.75%, 19.84%, and 20.32%, which is indicated at 0.55% per year. Sukuk funds and profit sharing are paid every 3 (three) months and will mature on 26 December 2035, 26 June 2036, 20 December 2036 and 20 March 2038, respectively.

The issuance of the sukuk was carried out in the context of cooperation between the Bank and BP Tapera as the sole investor where BSI was appointed as the Bank that distributes Tapera Syariah KPR to BP Tapera participants. This cooperation scheme is regulated in Law No. 4 Year 2016 and Government Regulation No. 25 Year 2020 concerning the implementation of public housing savings.

The Bank has paid the profit sharing on schedule as stated in the issuance agreement.

The profit sharing for sukuk mudharabah muqayyadah for the year ended periode ended ended 31 December 2025 and 2024 are Rp128 and Rp55, respectively (Note 36).

Sukuk Keberlanjutan / ***Sustainability Sukuk***

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga	5,092,500	2,634,500	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 45)	1,207,500	365,500	*Related parties (Note 45)*
	6,300,000	3,000,000	

Pada tanggal 7 Juni 2024, Bank mendapatkan surat pernyataan efektif pendaftaran PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahun 2024 dari OJK No. S.64/D.04/2024.

On 7 June 2024, the Bank received an effective registration statement letter of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the Continuous Public Offering of Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Year 2024 from OJK No. S.64/D.04/2024.

28. SUKUK MUDHARABAH DITERBITKAN (lanjutan)

Sukuk Keberlanjutan (lanjutan)

Sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I, sebelum dilunasinya semua Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Bank sehubungan dengan penerbitan Sukuk, Bank berjanji dan mengikat diri untuk tidak: (i) mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Otoritas Jasa keuangan, Menteri keuangan Negara Republik Indonesia, dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyehatan di bidang perbankan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; (ii) mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Kewajiban ("PKPU") terhadap Bank sendiri; (iii) mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Bank atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya Bank yang mengakibatkan seluruh kegiatan/operasi Bank diambil alih oleh pihak lain dan berdampak negatif secara material terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah ini.

Pada tanggal 19 Juni 2024 Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Tahap I yang diterbitkan melalui penawaran umum telah tecatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan pemegang sukuk *mudharabah*. Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 diterbitkan dengan peringkat idAAA(sy) *(Triple A Sharia).*

Jumlah dana Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp3.000.000, yang terdiri dari:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah dana sukuk mudharabah sebesar Rp1.700.000 dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan sudah jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2025. Dengan demikian, pada saat laporan ini disusun per 31 Desember 2025, Sukuk Mudharabah Seri A tersebut telah sepenuhnya jatuh tempo;
- Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jumlah dana sukuk *mudharabah* sebesar Rp220.000 dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2026; dan
- Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jumlah dana sukuk *mudharabah* sebesar Rp1.080.000 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2027.

28. ISSUED MUDHARABAH SUKUK *(continued)*

Sustainability Sukuk *(continued)*

In accordance with the Deed of Trust Agreement for the Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I, prior to the settlement of all Obligations or other expenditures that are the responsibility of the Bank in connection with the issuance of the Sukuk, the Bank promises and binds itself not to: (i) reduce its authorized capital and paid-up capital, unless such reduction is carried out at the request/order of the Government of the Republic of Indonesia and/or the relevant authorities (including but not limited to the Financial Services Authority, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, and/or monetary or banking supervisory authorities) in accordance with the applicable regulations in the Republic of Indonesia; (ii) file for bankruptcy or submit a request for Suspension of Debt Payment Obligations ("PKPU") against itself; (iii) enter into any form of cooperation, profit-sharing, or similar agreements outside the Bank's ordinary course of business, or enter into management agreements or other similar agreements that result in the Bank's entire operations being taken over by another party and materially negatively impact the Bank's ability to fulfill its obligations under the Mudharabah Sukuk Trust Agreement.

On 19 June 2024, Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah Phase I issued through a public offering was listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024 was issued without script, except for the Sukuk Mudharabah Jumbo Certificate which was issued to be registered in the name of KSEI as proof of ownership for the benefit of the sukuk mudharabah holders. The Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024 was issued with a rating of idAAA(sy) (Triple A Sharia).

The amount of Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024 is Rp3,000,000, consisting of:

- *Series A Sukuk Mudharabah with total mudharabah sukuk funds of Rp1,700,000 with a term of 370 calendar days from the issuance date and matured on June 24, 2025. Accordingly, as of the date this report was prepared on December 31, 2025, the Series A Sukuk Mudharabah had fully matured;*
- *Series B Sukuk Mudharabah with total mudharabah sukuk funds of Rp220,000 with a term of 2 (two) years from the issuance date and will mature on 14 June 2026; and*
- *Series C Sukuk Mudharabah with total sukuk mudharabah funds amounting to Rp1,080,000 with a term of 3 (three) years from the issuance date and will mature on 14 June 2027.*

28. SUKUK *MUDHARABAH* DITERBITKAN (lanjutan)

Sukuk Keberlanjutan (lanjutan)

Nisbah dan pendapatan bagi hasil Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 dikelompokkan menjadi:

- Sukuk *Mudharabah* Seri A: pendapatan bagi hasil sukuk *mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil, dimana besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 74,72% dan nisbah Bank adalah sebesar 25,28% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% per tahun;
- Sukuk *Mudharabah* Seri B: pendapatan bagi hasil sukuk *mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil, dimana besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 75,29% dan nisbah Bank adalah sebesar 24,71% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,70% per tahun; dan
- Sukuk *Mudharabah* Seri C: pendapatan bagi hasil sukuk *mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil, dimana besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 76,41% dan nisbah Bank adalah sebesar 23,59% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% per tahun.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama dilakukan pada tanggal 14 September 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing seri adalah pada tanggal 24 Juni 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 14 Juni 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan 14 Juni 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Bank untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada, baik langsung atau pun tidak langsung, atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (“KUBL”) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (“KUBS”) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, dengan porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50% untuk KUBL serta minimal 50% dan maksimal 70% untuk KUBS.

***28. ISSUED MUDHARABAH SUKUK** (continued)*

***Sustainability Sukuk** (continued)*

Nisbah and profit sharing income from Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024 is grouped into:

- *Mudharabah Sukuk Series A: mudharabah sukuk profit sharing income which is calculated based on the multiplication of the profit sharing nisbah, where the value of the sukuk holder's nisbah is 74.72% and the Bank's ratio is 25.28% of the shared income with a profit sharing equivalent of 6.65% per year;*
- *Series B Mudharabah Sukuk: mudharabah sukuk profit sharing income which is calculated based on the multiplication of the profit sharing nisbah, where the sukuk holder’s nisbah is 75.29% and the Bank's nisbah is 24.71% of shared income with a profit sharing equivalent to 6.70% per year; and*
- *Series C Mudharabah Sukuk: mudharabah sukuk profit sharing income which is calculated based on the multiplication of the profit sharing ratio, where the sukuk holder nisbah is 76.41% and the Bank's nisbah is 23.59% of shared income with a profit sharing equivalent of 6.80% per year.*

Revenue Sharing Income is paid quarterly, in accordance with the payment date of the Sukuk Mudharabah Revenue Sharing Income. The first Sukuk Mudharabah Revenue Sharing Income payment will be made on 14 September 2024, while the last Sukuk Mudharabah Revenue Sharing Income payment will be made on the maturity date of each Sukuk Mudharabah series, which is on 24 June 2025 for Sukuk Mudharabah Series A, 14 June 2026 for Sukuk Mudharabah Series B, and 14 June 2027 for Sukuk Mudharabah Series C.

The funds obtained from the Continuous Public Offering of Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024, after deducting the issuance cost, will be used by the Bank on the disbursement of new financing or existing financing, either directly or indirectly, for activities included in the category of Environmental Based Business Activity (“KUBL”) and Social Based Business Activity (“KUBS”) as regulated on POJK No. 18 Year 2023 concerning the Issuance and Requirements of Sustainability Debt and Sukuk Securities, with a minimum portion of 30% and a maximum portion of 50% for KUBL and a minimum portion of 50% and a maximum portion of 70% for KUBS.

28. SUKUK *MUDHARABAH* DITERBITKAN (lanjutan)

Sukuk Keberlanjutan (lanjutan)

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pada tanggal 24 Juni 2025 Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri A dengan pokok sebesar Rp1.700.000 telah jatuh tempo dan dilunaskan oleh Bank melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pelunasan pokok sukuk telah dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian penerbitan.

Pada tanggal 30 Juni 2025 Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Tahap II diterbitkan melalui penawaran umum telah tecatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan pemegang sukuk *mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 diterbitkan dengan peringkat idAAA(sy) (Triple A Sharia).

Jumlah dana Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp5.000.000, yang terdiri dari:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah dana sukuk mudharabah sebesar Rp2.445.000 dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2026;
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah dana sukuk mudharabah sebesar Rp175.000 dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2027; dan
- Sukuk Mudharabah Seri C dengan jumlah dana sukuk mudharabah sebesar Rp2.380.000 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2028.

***28. ISSUED MUDHARABAH SUKUK** (continued)*

***Sustainability Sukuk** (continued)*

Acting as trustee of Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024 is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

On 24 June 2025, Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024 Series A with a principal amount of Rp1,700,000 matured and was settled by the Bank through PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. The settlement of the principal of the sukuk has been paid by the Bank on schedule in accordance with the issuance agreement.

On 30 June 2025, Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah Phase II issued through a public offering was listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase II Year 2025 was issued without script, except for the Sukuk Mudharabah Jumbo Certificate which was issued to be registered in the name of KSEI as proof of ownership for the benefit of the sukuk mudharabah holders. The Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase II Year 2025 was issued with a rating of idAAA(sy) (Triple A Sharia).

The amount of Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase II Year 2025 is Rp5,000,000, consisting of:

- *Series A Sukuk Mudharabah with total mudharabah sukuk funds of Rp2,445,000 with a term of 370 calendar days from the issuance date and will mature on 6 July 2026;*
- *Series B Sukuk Mudharabah with total mudharabah sukuk funds of Rp175,000 with a term of 2 (two) years from the issuance date and will mature on 26 June 2027; and*
- *Series C Sukuk Mudharabah with total sukuk mudharabah funds amounting to Rp2,380,000 with a term of 3 (three) years from the issuance date and will mature on 26 June 2028.*

28. SUKUK *MUDHARABAH* DITERBITKAN (lanjutan)

Sukuk Keberlanjutan (lanjutan)

Nisbah dan pendapatan bagi hasil Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 dikelompokkan menjadi:

- Sukuk *Mudharabah* Seri A: pendapatan bagi hasil sukuk *mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil, dimana besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 72,47% dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan Rp217.610.735.477 (nilai penuh) atau ekuivalen 6,45% per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477 (nilai penuh);
- Sukuk *Mudharabah* Seri B: pendapatan bagi hasil sukuk *mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil, dimana besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 73,60% Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914 (nilai penuh) atau ekuivalen 6,55% per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% dari Proyeksi Pendapatan yang dibagihasilkan sebesar Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914 (nilai penuh); dan
- Sukuk *Mudharabah* Seri C: pendapatan bagi hasil sukuk *mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil, dimana besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 74,72% dari Proyeksi Pendapatan yang dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821 (nilai penuh) atau ekuivalen 6,65% per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821 (nilai penuh).

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama dilakukan pada tanggal 26 September 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing seri adalah pada tanggal 6 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 26 Juni 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan 26 Juni 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

28. ISSUED MUDHARABAH SUKUK *(continued)*

Sustainability Sukuk *(continued)*

Nisbah and profit sharing income from Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase II Year 2025 is grouped into:

- *Mudharabah Sukuk Series A: mudharabah sukuk profit sharing income which is calculated based on the multiplication of the profit sharing nisbah, where the value of the sukuk holder's nisbah is 72.47% of the Projected Revenue Shared of Rp217,610,735,477 (full amount) or equivalent to 6.45% per year, and the Company's ratio is 27.53% of the Projected Revenue Shared of Rp217,610,735,477 (full amount);*
- *Mudharabah Sukuk Series B: mudharabah sukuk profit sharing income which is calculated based on the multiplication of the profit sharing nisbah, where the sukuk holder's nisbah is 73.60% of the Projected Distributed Revenue of Rp15,574,048,914 (full amount) or equivalent to 6.55% per year and the Company's ratio is 26.40% of the Projected Distributed Revenue of Rp15,574,048,914 (full amount); and*
- *Mudharabah Sukuk Series C: mudharabah sukuk profit sharing income which is calculated based on the multiplication of the profit sharing ratio, where the sukuk holder nisbah is 74.72% of the Projected Revenue Shares of Rp211,817,451,821 (full amount) or equivalent to 6.65% per year, and the Company's ratio is 25.28% of the Projected Revenue Shares of Rp211,817,451,821 (full amount).*

Revenue Sharing Income is paid quarterly, in accordance with the payment date of the Sukuk Mudharabah Revenue Sharing Income. The first Sukuk Mudharabah Revenue Sharing Income payment will be made on 26 September 2025, while the last Sukuk Mudharabah Revenue Sharing Income payment will be made on the maturity date of each Sukuk Mudharabah series, which is on 6 July 2026 for Sukuk Mudharabah Series A, 26 June 2027 for Sukuk Mudharabah Series B, and 26 June 2028 for Sukuk Mudharabah Series C.

28. SUKUK *MUDHARABAH* DITERBITKAN (lanjutan)

Sukuk Keberlanjutan (lanjutan)

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Bank untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada, baik langsung atau pun tidak langsung, atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan ("KUBL") dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial ("KUBS") sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, dengan porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50% untuk KUBL serta minimal 50% dan maksimal 70% untuk KUBS.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Bank telah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian penerbitan.

Bagi hasil atas sukuk *mudharabah* keberlanjutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp311.400 dan Rp108.999 (Catatan 36).

28. ISSUED MUDHARABAH SUKUK (continued)

***Sustainability Sukuk** (continued)*

The funds obtained from the Continuous Public Offering of Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase II Year 2025, after deducting the issuance cost, will be used by the Bank on the disbursement of new financing or existing financing, either directly or indirectly, for activities included in the category of Environmental Based Business Activity ("KUBL") and Social Based Business Activity ("KUBS") as regulated on POJK No. 18 Year 2023 concerning the Issuance and Requirements of Sustainability Debt and Sukuk Securities, with a minimum portion of 30% and a maximum portion of 50% for KUBL and a minimum portion of 50% and a maximum portion of 70% for KUBS.

Acting as trustee of Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase II Year 2025 is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

The Bank has paid the profit sharing on schedule as stated in the issuance agreement.

The profit sharing for continuous sustainability sukuk for the year ended 31 December 2025 and 2024 are Rp311,400 and Rp108,999, respectively (Note 36).

29. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI

29. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga	145,000	140,000	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 45)	55,000	60,000	*Related parties (Note 45)*
	200,000	200,000	

Pada tanggal 15 Desember 2023, Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 sebesar Rp200.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2028.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSI Tahun 2023 dan sebelum dilunasinya semua dana sukuk dan bagi hasil, Bank berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio *Capital Adequacy Ratio* ("CAR") tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) memastikan bahwa Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 49 (empat puluh sembilan) investor; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut:

On 15 December 2023, the Bank issued Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 amounting to Rp200,000 and is due on 15 December 2028.

During the validity period of the BSI Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 and prior to repayment of all sukuk funds and profit sharing, the Bank is obliged to: (i) maintain a Capital Adequacy Ratio ("CAR") ratio of not less than 12% (twelve percent); (ii) ensure that the 2023 Subordinated Sukuk Mudharabah will not be owned by more than 49 (fourty nine) investors; (iii) submit to the monitoring agency as follows:

29. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI (lanjutan)

(a) Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK termasuk laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bank, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Agen Pemantau memandang perlu, berdasarkan permohonan Agen Pemantau secara tertulis, Bank wajib menyampaikan kepada Agen Pemantau dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (apabila ada) selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Bank; (b) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dan disampaikan kepada Agen Pemantau dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat permohonan dari Agen Pemantau.

Seluruh dana hasil penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023, akan dipergunakan oleh Bank untuk kegiatan usaha Bank dalam rangka memperkuat struktur permodalan dengan memperhitungkan dana hasil penerbitan sebagai modal pelengkap dan meningkatkan aset produktif Bank.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 diterbitkan dengan peringkat idAA(sy) *(Double A Sharia)* yang diperoleh dari agen pemeringkat efek PT Pefindo pada tanggal 23 Februari 2024.

Pendapatan bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi, dimana besarnya nisbah adalah 88,55% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah dana Sukuk *Mudharabah* Subordinasi. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSI Tahun 2023 adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Bank telah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian penerbitan.

Bagi hasil atas sukuk *mudharabah* subordinasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15.800 dan Rp16.459 (Catatan 36).

29. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH *(continued)*

(a) A copy of the report submitted to OJK including the level assessment report the bank's health, no later than 5 (five) working days after the report handed over to the parties mentioned above. In case the Monitoring Agent views necessary, based on the written request of the Monitoring Agent, the Bank is obliged submit to the Monitoring Agent additional documents relating to the above report (if any) no later than 10 (ten) working days after the date the application letter is received by the Bank; (b) Annual financial reports that have been audited by a public accountant registered with the OJK and submitted to the Monitoring Agent within 5 (five) working days after receiving the application letter from the Monitoring Agent.

All funds from the issuance of Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 will be used by the Bank for the Bank's business activities in order to strengthen its capital structure by calculating the proceeds from the issuance as complementary capital and increasing the Bank's productive assets.

This Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 is issued without script, except for the Subordinated Sukuk Mudharabah Jumbo Certificate which is issued in the name of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as proof of ownership of Sharia Securities for the benefit of the Subordinated Sukuk Mudharabah Holders. The Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 is issued with idAA(sy) (Double A Sharia) rating which was obtained from the securities rating agency PT Pefindo on 23 February 2024.

Profit sharing income is calculated based on the multiplication of the profit sharing nisbah of Subordinated Sukuk Mudharabah Holders, where the ratio is 88.55% of the revenue shared with an indication of profit sharing equivalent to 7.90% per year. The term of the Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 is 5 (five) years from the issuance date. This Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 is offered at a value of 100% of the amount of Subordinated Mudharabah Sukuk funds. Profit sharing income is paid every quarter, according to the payment date of profit sharing income.

Acting as trustee of the 2023 BSI Subordinated Sukuk Mudharabah is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

The Bank has paid the profit sharing on schedule as stated in the issuance agreement.

The profit sharing for subordinated sukuk mudharabah for the year ended ended 31 December 2025 and 2024 are Rp15,800 and Rp16,459, respectively (Note 36).

30. PEMBIAYAAN BERJANGKA *MUDHARABAH*

30. MUDHARABAH TERM FINANCING

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	-	1,000,000	*Rupiah*

Per 31 Desember 2024, Bank memiliki fasilitas line pembiayaan berjangka *mudharabah* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar USD95.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan jangka waktu fasilitas dari 21 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2025, yang penarikannya dapat dilakukan secara *multicurrency* dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan bersifat *revolving.*

As of 31 December 2024, the Bank has a mudharabah term financing line facility from PT Bank Maybank Indonesia Tbk with a maximum amount of funds provided of USD95,000,000 (full amount) from PT Bank Maybank Indonesia Tbk with a facility term from 21 February 2024 to 21 February 2025, the withdrawal of which can be done in multicurrency, in Rupiah and United States Dollar currency, and is revolving.

Atas fasilitas tersebut, per 31 Desember 2024, Bank memiliki saldo pembiayaan berjangka *mudharabah* sebesar Rp1.000.000 dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Saldo atas fasilitas pembiayaan ini terdiri dari:

- Pembiayaan berjangka *mudharabah* sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu fasilitas dari 13 Desember 2024 sampai dengan 13 Januari 2025 dan imbal bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% per tahun
- Pembiayaan berjangka *mudharabah* sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu fasilitas dari 20 Desember 2024 sampai dengan 20 Januari 2025 dan imbal bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% per tahun.

For this facility, as of 31 December 2024, the Bank has a mudharabah term financing balance amounting to Rp1,000,000 from PT Bank Maybank Indonesia Tbk. This financing facility balance consists of:

- *Balance of mudharabah term financing amounting to Rp500,000, starting from 13 December 2024 to 13 January 2025 and a profit sharing rate of equivalent 6.80% per annum.*
- *Balance of mudharabah term financing amounting to Rp500,000 starting from 20 December 2024 to 20 January 2025 and a profit sharing rate of equivalent 6.80% per annum.*

Atas ke dua pembiayaan tersebut, telah dilakukan pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada perjanjian pemberian pembiayaan.

For both financing, repayment has been made according to the maturity date stated in the financing agreement.

Akad fasilitas *line* pembiayaan tersebut diperpanjang efektif pada 21 Februari 2025 sampai dengan 21 Februari 2026, dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar USD95.000.000 (nilai penuh) atau Rp1.400.000.

The mudharabah term financing line facility agreement was extended effectively from 21 February 2025 to 21 February 2026, with the maximum amount of funds provided being USD95,000,000 (full value) or Rp1,400,000.

Atas fasilitas yang telah diperpanjang tersebut, pada 28 Februari 2025, Bank memiliki saldo pembiayaan berjangka *mudharabah* sebesar Rp750.000 dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan imbal bagi hasil ekuivalen 6,60% per tahun yang jatuh tempo pada 9 April 2025. Atas pembiayaan ini, telah dilakukan pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada perjanjian pembiayaan.

Based on the extended facility, on 28 February 2025, the Bank received term financing mudharabah amounting to Rp750,000 from PT Bank Maybank Indonesia Tbk with a profit sharing rate of equivalent 6.60% per annum which matured on 9 April 2025. For this financing, repayment has been made according to the maturity date stated in the financing agreement.

Pada 7 Maret 2025, Bank memiliki saldo pembiayaan berjangka *mudharabah* sebesar Rp650.000 dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan imbal bagi hasil ekuivalen 6,60% per tahun yang jatuh tempo pada 21 April 2025. Atas pembiayaan ini, telah dilakukan pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada perjanjian. Setelah tanggal 21 April 2025, bank sudah tidak memiliki saldo pembiayaan berjangka *mudharabah*.

On 7 March 2025, the Bank received term term financing mudharabah amounting to Rp650,000 from PT Bank Maybank Indonesia Tbk with a profit sharing rate of equivalent 6.60% per annum which matured on 21 April 2025. For this financing, repayment has been made in accordance with the maturity date stated in the financing agreement. As of 21 April 2025, the bank has no remaining balance of mudharabah term financing.

Tidak terdapat agunan yang dijaminkan untuk fasilitas pembiayaan tersebut. Per 31 Desember 2025, Bank tidak memiliki saldo atas fasilitas *line* pembiayaan berjangka mudharabah tersebut.

There is no collateral pledged for this financing facility. As of 31 December 2025, the Bank has no balance on the term financing mudharabah line facility.

31. EKUITAS / *31. EQUITY*

Modal Saham / *Share Capital*

Susunan pemegang saham Bank adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's shareholders are as follows:

Pemegang Saham	31 Desember/*December* 2025 Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh (nilai penuh)/ *Amount of issued and fully-paid share capital (full amount)*	Persentase pemilikan/ *Ownership percentage*	Jumlah modal (nilai penuh)/ *Amount of capital (full amount)*	*Shareholders*
Modal Dasar				***Authorised Capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.00%	500	*Series A Dwiwarna share*
Saham biasa Seri B	79,999,999,999	100.00%	39,999,999,999,500	*Series B common shares*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				***Issued and Fully Paid Capital***
Saham Seri A Dwiwarna				***Series A Dwiwarna share***
Negara Republik Indonesia	1	0.00%	500	*Republic of Indonesia*
Saham biasa Seri B				***Series B common shares***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23,740,608,436	51.47%	11,870,304,218,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,720,230,418	23.24%	5,360,115,209,000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	15.38%	3,546,380,827,500	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Dewan Komisaris:				*Board of Commissioners:*
Meidy Ferdiansyah	133,000	0.00%	66,500,000	*Meidy Ferdiansyah*
Direksi:				*Board of Directors:*
Bob Tyasika Ananta	1,134,400	0.00%	567,200,000	*Bob Tyasika Ananta*
Ade Cahyo Nugroho	2,280,100	0.00%	1,140,050,000	*Ade Cahyo Nugroho*
Anton Sukarna	2,280,100	0.00%	1,140,050,000	*Anton Sukarna*
Zaidan Novari	1,071,400	0.00%	535,700,000	*Zaidan Novari*
Grandhis Helmi Harumansyah	343,100	0.00%	171,550,000	*Grandhis Helmi Harumansyah*
Kemas Erwan Husainy	220,101	0.00%	110,050,500	*Kemas Erwan Husainy*
Masyarakat	4,568,197,427	9.90%	2,284,098,713,500	*Public*
	46,129,260,138	100.00%	23,064,630,069,000	

Pemegang Saham	31 Desember/*December* 2024 Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh (nilai penuh)/ *Amount of issued and fully-paid share capital (full amount)*	Persentase pemilikan/ *Ownership percentage*	Jumlah modal (nilai penuh)/ *Amount of capital (full amount)*	*Shareholders*
Modal Dasar				***Authorised Capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.00%	500	*Series A Dwiwarna share*
Saham biasa Seri B	79,999,999,999	100.00%	39,999,999,999,500	*Series B common shares*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				***Issued and Fully Paid Capital***
Saham Seri A Dwiwarna				***Series A Dwiwarna share***
Negara Republik Indonesia	1	0.00%	500	*Republic of Indonesia*
Saham biasa Seri B				***Series B common shares***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23,740,608,436	51.47%	11,870,304,218,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,720,230,418	23.24%	5,360,115,209,000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	15.38%	3,546,380,827,500	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Dewan Komisaris:				*Board of Commissioners:*
Suyanto	1,086,400	0.00%	543,200,000	*Suyanto*
Masduki Baidlowi	1,086,400	0.00%	543,200,000	*Masduki Baidlowi*
Fauzi	115,000	0.00%	57,500,000	*Fauzi*
Abu Rokhmad	163,500	0.00%	81,750,000	*Abu Rokhmad*
Direksi:				*Board of Directors:*
Hery Gunardi	3,354,400	0.01%	1,677,200,000	*Hery Gunardi*
Bob Tyasika Ananta	1,134,400	0.00%	567,200,000	*Bob Tyasika Ananta*
Ade Cahyo Nugroho	2,280,100	0.00%	1,140,050,000	*Ade Cahyo Nugroho*
Anton Sukarna	2,280,100	0.00%	1,140,050,000	*Anton Sukarna*
Tribuana Tunggadewi	2,280,100	0.00%	1,140,050,000	*Tribuana Tunggadewi*
Zaidan Novari	1,071,400	0.00%	535,700,000	*Zaidan Novari*
Saladin D. Effendi	343,100	0.00%	171,550,000	*Saladin D. Effendi*
Grandhis Helmi Harumansyah	343,100	0.00%	171,550,000	*Grandhis Helmi Harumansyah*
Ari Rizaldi	13,400	0.00%	6,700,000	*Ari Rizaldi*
Masyarakat	4,560,108,228	9.90%	2,280,054,114,000	*Public*
	46,129,260,138	100.00%	23,064,630,069,000	

31. EKUITAS (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar terakhir yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Desember 2025, terdapat perubahan hak-hak istimewa untuk Saham Seri A Dwiwarna dan daftar pemegang saham biasa seri B.

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan hak istimewa sebagai berikut:

- menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai perubahan Anggaran Dasar, perubahan permodalan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran, serta pengambilalihan, persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan penggunaan laba;
- mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- mengusulkan mata acara RUPS;
- meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan;
- menetapkan pedoman terkait pengembangan strategis Bank secara organik maupun nonorganik; dan
- menyetujui tindakan-tindakan strategis Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan

Pelaksanaan hak-hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat dikuasakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, kecuali pelaksanaan hak istimewa terkait hak untuk menyetujui dalam RUPS terkait pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

Hak-hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengalami penambahan dari 4 (empat) poin menjadi 6 (enam) poin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan inti dari hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, yaitu Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh BP BUMN.

***31. EQUITY** (continued)*

***Share Capital** (continued)*

Based on the latest amendment to the Company's Articles of Association as resolved at the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 22 December 2025, there have been changes to the special rights attached to the Series A Dwiwarna Shares and to the list of holders of Series B ordinary shares.

Series A Dwiwarna Shares are shares exclusively owned by the Government of the Republic of Indonesia, which confer the following special rights:

- *Approving in the General Meeting of Shareholders ("GMS") regarding changes to the Articles of Association, changes in capital, the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners with the approval of the President, mergers, consolidations, separations, dissolutions, as well as acquisitions, approval of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and the use of profits;*
- *to propose candidates for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;*
- *to propose agenda items for the GMS;*
- *to request and access the Company's data and documents;*
- *to determine guidelines relating to the strategic development of the Bank, both organically and non-organically; and*
- *to approve strategic actions of the Board of Directors in accordance with the provisions set forth in the Company's Articles of Association.*

The exercise of the special rights of Series A Dwiwarna Shareholders may be delegated in accordance with the applicable provisions and requirements, except for the exercise of special rights related to the approval in the GMS concerning the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners with the approval of the President as stipulated in Article 5 paragraph (4) letter c of the Company's Articles of Association.

The special rights of the holder of Series A Dwiwarna Shares have been increased from four (4) items to six (6) items as stipulated in Article 5 paragraph (4) letter c the Company's Articles of Association, which constitute the core of the special rights attached to the Series A Dwiwarna Shares, namely those of the Government of the Republic of Indonesia as represented by the Ministry of State-Owned Enterprises (BP BUMN).

31. EKUITAS (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Saham Biasa Seri B adalah saham biasa atas nama yang kepemilikannya dapat dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Holding Operasional, dan/atau oleh Masyarakat. Pemegang Saham Seri B mempunyai hak memberikan suara, di mana setiap satu (1) saham memberikan satu hak suara.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini berlaku efektif sejak tanggal 23 Januari 2026, yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0003351.AH.01.02.TAHUN 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia Tbk dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0019406.

***31. EQUITY** (continued)*

***Share Capital** (continued)*

Series B Ordinary Shares are registered ordinary shares that may be owned by Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), the Operational Holding, and/or by the Public. Holders of Series B Shares shall be entitled to voting rights, whereby each share carries one (1) voting right.

The amendment to the Company's Articles of Association shall become effective as of 23 January 2026, being the date of issuance of the Decree of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number AHU-0003351.AH.01.02.TAHUN 2026 concerning the Approval of the Amendment to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia Tbk and the Acceptance of Notification of Amendments to the Articles of Association of PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia Tbk from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0019406.

Saldo laba - Telah ditentukan penggunaannya (Cadangan Umum)

Cadangan umum pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1/1995 Pasal 61 ayat (1) mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

Retained earnings - Appropriated (General Reserves)

The general reserves are originally provided in accordance with Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) on Limited Liability Company (later superseded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-in capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Sesuai Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2024 No. 20 tanggal 16 Mei 2025 dan Tahun Buku 2023 No. 37 tanggal 17 Mei 2024, pemegang saham menyetujui distribusi laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan penggunaan sebagai berikut:

Deed of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk Fiscal Year 2024 No. 20 dated 16 May 2025 and Fiscal Year 2023 No. 37 dated 17 May 2024, shareholders approved the distribution of net profit for the year ended 31 December 2024 and 2023, with the following usage:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Laba ditahan	4,553,828	3,707,433	*Retained earnings*
Pembagian dividen	1,050,883	855,561	*Dividend-share*
Cadangan umum	1,401,177	1,140,749	*General reserves*
	7,005,888	5,703,743	

31. EKUITAS (lanjutan) / *31. EQUITY (continued)*

Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital*

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

The movements in additional paid-in capital are as follows:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	-	*Balance as at 1 January 2021*
Agio saham dari penggabungan usaha	3,237	*Agio shares from merger*
Imbalan bersih yang secara efektif dialihkan dalam akuisisi terbalik	(5,374,061)	*Net consideration effectively transferred in reverse acquisition*
Penyesuaian yang timbul dari akuisisi terbalik untuk mencerminkan modal menurut hukum	(995,952)	*Adjustment arising from reverse acquisition to reflect the Bank's legal capital*
Tambahan modal disetor per 31 Desember 2021	(6,366,776)	*Additional paid-in capital as at 31 December 2021*
Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas pada tahun 2022	2,499,976	*Additional paid-in capital due to Limited Public Offering in 2022*
Biaya emisi penerbitan saham	(62,300)	*Share issuance costs*
Saldo akhir	(3,929,100)	*Ending balance*

32. PENDAPATAN DARI JUAL BELI / *32. INCOME FROM SALES AND PURCHASES*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Murabahah	14,510,670	13,404,030	*Murabahah*
Istishna	27	25	*Istishna*
	14,510,697	13,404,055	

33. PENDAPATAN DARI BAGI HASIL / *33. INCOME FROM PROFIT SHARING*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Musyarakah	9,978,945	7,841,527	*Musyarakah*
Mudharabah	147,268	159,677	*Mudharabah*
	10,126,213	8,001,204	

34. PENDAPATAN DARI *IJARAH* - BERSIH / *34. INCOME FROM IJARAH - NET*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Ijarah muntahiyah bittamlik - bersih	109,993	171,137	*Ijarah muntahiyah bittamlik - net*
Ijarah multijasa - bersih	18,543	20,987	*Multi-services ijarah - net*
	128,536	192,124	

Pendapatan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* ("IMBT") - bersih merupakan pendapatan pokok dan margin IMBT setelah dikurangi beban penyusutan, dan penurunan nilai aset *ijarah*. Pendapatan *ijarah* multijasa - bersih merupakan pendapatan *ijarah* tidak langsung atas margin dan pokok *ijarah* multijasa setelah dikurangi biaya yang dibayarkan kepada pemberi jasa awal.

Income from Ijarah Muntahiyah Bittamlik ("IMBT") - net represents the principal and margin income from IMBT after deducting depreciation expenses and impairment of ijarah assets. Multi-services ijarah income - net represents indirect ijarah income from the principal and margin of multi-services ijarah after deducting fees paid to the initial service provider.

35. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA / *35. OTHER MAIN OPERATING INCOME*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pendapatan dari investasi pada surat berharga	2,785,946	3,086,500	*Income from investments in marketable securities*
Pendapatan dari Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	246,528	366,792	*Income from Bank Indonesia Sharia Term Deposits*
Pendapatan atas penempatan Giro Wajib Minimum ("GWM")	97,846	104,549	*Income from placement in Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM")*
Bagi hasil penempatan pada bank lain	80,117	76,109	*Profit sharing from placements with other bank*
Bonus dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS") dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	289,608	66,870	*Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS") and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS")*
	3,500,045	3,700,820	

36. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL / *36. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Deposito *mudharabah*	6,589,557	5,539,666	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	1,298,084	1,100,295	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	438,716	432,774	*Mudharabah savings deposits*
PaSBI	199,843	368,533	*PaSBI*
Dana pihak ketiga terikat	213,778	180,666	*Restricted third party funds*
Sukuk keberlanjutan	311,400	108,999	*Sustainability sukuk*
SIMA dan SIKA	32,509	78,898	*SIMA and SIKA*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	13,979	37,282	*Mudharabah term financing*
Musyarakah-mudharabah musytarakah	20,024	20,576	*Musyarakah-mudharabah musytarakah*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	15,800	16,459	*Subordinated sukuk mudharabah*
SIPA	2,587	4,826	*SIPA*
Sukuk mudharabah muqayyadah	128	55	*Mudharabah Muqayyadah Sukuk*
	9,136,405	7,889,029	

37. PENDAPATAN USAHA LAINNYA / *37. OTHER OPERATING INCOME*

Pendapatan usaha lainnya terdiri dari: / *Other operating income consists of:*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pendapatan imbalan jasa perbankan			*Fee based income from banking services*
Pendapatan *rahn*	1,520,849	1,001,349	*Income from rahn*
Pendapatan layanan *internet* dan *mobile banking*	501,616	414,190	*Income from internet and mobile banking services*
Pendapatan administrasi pembiayaan	330,805	313,896	*Income from financing administration*
Pendapatan administrasi tabungan dan giro	316,593	333,028	*Income from saving deposits and demand deposits administration*
Pendapatan transaksi *Bancassurance*	301,483	343,480	*Income from Bancassurance transactions*
Pendapatan transaksi ATM	216,203	159,942	*Income from ATM transactions*
Pendapatan jasa pembayaran	172,878	166,418	*Income from payment services*
Pendapatan kartu Hasanah	166,573	147,380	*Income from Hasanah Card*
Pendapatan administrasi dan komisi selain pembiayaan	165,017	168,141	*Income from administration and commission other than financing*
Pendapatan jasa ekspor impor	142,181	127,598	*Income from export import services*
Pendapatan komisi asuransi	97,777	134,976	*Income from insurance commission*
Pendapatan pembiayaan sindikasi	89,313	87,588	*Syndicated financing fee*
Pendapatan jasa penjualan sukuk dan reksa dana	78,713	46,374	*Income from service of sale of sukuk and mutual funds*
Pendapatan transaksi mata uang asing - bersih	70,647	65,316	*Income from foreign exchange transaction - net*
Pendapatan transaksi *remittance*	32,463	31,237	*Income from remittance transactions*
Pendapatan ganti rugi restrukturisasi (*ta'widh*)	23,146	27,467	*Income from restructuring compensation (ta'widh)*
Lainnya	405,044	109,982	*Others*
	4,631,301	3,678,362	

37. PENDAPATAN USAHA LAINNYA (lanjutan) / *37. OTHER OPERATING INCOME (continued)*

Pendapatan usaha lainnya terdiri dari: (lanjutan) / *Other operating income consists of: (continued)*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Keuntungan investasi surat berharga			*Gain from marketable securities*
Keuntungan pelepasan surat berharga	879,490	593,258	*Gain on sale of marketable securities*
Kenaikan/(penurunan) nilai surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	121,072	(6,059)	*Increase/(decrease) in marketable securities measured at fair value through profit or loss*
	1,000,562	587,199	
Pendapatan lainnya			*Other income*
Penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan	1,304,733	1,290,918	*Subsequent recoveries of receivables and financing written-off*
	6,936,596	5,556,479	

Pendapatan imbalan jasa perbankan - lainnya antara lain pendapatan atas margin dari penjualan tabungan emas, pendapatan atas wesel SKBDN, pendapatan cetak rekening koran, dan pendapatan administrasi jasa perbankan.

Fee based income from banking services - others are income from margin of the sale of gold savings, income from SKBDN bills, income from bank statement printing, and fees for banking service administration fees.

38. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *38. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES*

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari: / *Salaries and benefits consist of:*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Gaji dan upah	3,899,656	3,862,690	*Salaries and wages*
Tunjangan karyawan	1,205,067	997,154	*Employee allowances*
Pendidikan dan pelatihan	139,792	175,822	*Education and training*
Lainnya	252,102	248,470	*Others*
	5,496,617	5,284,136	

Lainnya antara lain beban imbalan kerja dan beban kegiatan komunitas pegawai.

Others are employee benefits expenses and employee community activity expenses.

39. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *39. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Beban umum dan administrasi terdiri dari: / *General and administrative expenses consist of:*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna dan amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 14)	1,625,283	1,049,718	*Depreciation of fixed assets and right-of-use assets and amortisation of intangible assets (Note 14)*
Beban *outsourcing*	1,013,919	902,652	*Outsourcing expenses*
Beban promosi	1,068,216	838,642	*Promotion expenses*
Beban penjaminan	720,294	599,218	*Guarantee expenses*
Beban sewa (Catatan 14)	606,994	393,072	*Rent expenses (Note 14)*
Beban komunikasi	418,784	396,939	*Communication expenses*
Beban pemeliharaan dan perbaikan	352,169	254,239	*Service and maintenance expenses*
Beban lisensi *software*	292,413	175,629	*Software license expenses*
Beban transportasi	255,376	284,183	*Transportation expenses*
Beban barang dan jasa lain	255,684	157,330	*Other goods & services expenses*
Beban pungutan OJK	211,463	192,549	*OJK fees expenses*
Beban perlengkapan	208,549	186,954	*Supplies expenses*
Beban jasa tenaga ahli	168,076	196,396	*Professional fees expenses*
Beban listrik, air dan gas	138,113	128,844	*Electricity, water and gas expenses*
Beban asuransi	120,543	97,014	*Insurance expenses*
Beban alat tulis kantor	93,488	121,582	*Office stationery expenses*
Ujrah administrasi	91,569	90,604	*Administrative ujrah*
Lainnya	468,530	277,061	*Others*
	8,109,463	6,342,626	

39. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

Beban umum dan administrasi lainnya terdiri dari: beban penunjang kinerja, beban sinergi bank konvensional, beban perubahan nama kreditur *ex-legacy*, beban komisi jaringan visa, beban akses data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beban pajak reklame, dan lainnya.

39. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (continued)

Other general and administrative expenses consist of: performance support expenses, conventional bank synergy expenses, creditor name change ex-legacy expenses, visa network commission expenses, Population and Civil Registry Service data access expenses, advertising tax expenses, and others.

40. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NONPRODUKTIF - BERSIH

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - bersih terdiri dari:

40. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS - NET

Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net, consist of:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)	2,236	(6,999)	*Current accounts and placements with other banks (Note 6)*
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)	(3,179)	(97,218)	*Investments in marketable securities (Note 7)*
Tagihan akseptasi (Catatan 8)	5,036	(2,457)	*Acceptances receivables (Note 8)*
Piutang (Catatan 9)	1,621,074	967,838	*Receivables (Note 9)*
Pinjaman *qardh* (Catatan 10)	24,738	27,969	*Funds of qardh (Note 10)*
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 11)	(10,107)	44,110	*Mudharabah financing (Note 11)*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 12)	810,124	1,069,868	*Musyarakah financing (Note 12)*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 42)	1,776	(8,443)	*Estimated losses on commitments and contingencies (Note 42)*
Aset nonproduktif	(108,861)	(102,910)	*Non-earning assets*
Aset lainnya	14,114	2,109	*Other assets*
	2,356,951	1,893,867	

41. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

41. EARNINGS PER SHARE

The computation of earnings per share, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Laba tahun berjalan	7,567,523	7,005,888	*Income for the year*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	46,129,260,138	46,129,260,138	*Weighted average number of shares outstanding*
Laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai penuh)	164.05	151.88	*Basic and diluted earnings per share (full amount)*

42. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

42. INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. The Bank's receivables and payables from commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Tagihan komitmen			***Commitments receivables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Pembelian berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	1,927,333	464,508	*Unsettled purchase of foreign currency*
Liabilitas komitmen			***Commitments payables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	3,699,883	2,090,286	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	63,214	202,609	*Irrevocable L/C*
Kewajiban subrogasi	606,836	140,040	*Subrogation payables*
Penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	2,041,742	489,752	*Sales of foreign currency futures unsettled*
Titipan emas	4,483,635	640,910	*Gold deposits*
	10,895,310	3,563,597	
Pihak berelasi			***Related parties***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,990,575	48,602	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	44,964	161,978	*Irrevocable L/C*
Titipan emas	22,229	5,121	*Gold deposits*
	2,057,768	215,701	
Liabilitas komitmen - bersih	11,025,745	3,314,790	***Commitments payables - net***
Tagihan kontinjensi			***Contingencies receivables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Pendapatan dari pembiayaan bermasalah	517,187	425,397	*Income from non-performing financing*
Bank garansi (*kafalah*) yang diterima	253,877	245,046	*Bank guarantees (kafalah) received*
Lainnya	35,611	35,611	*Others*
	806,675	706,054	
Liabilitas kontinjensi			***Contingencies payables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Garansi yang diterbitkan	1,982,105	1,532,802	*Bank guarantees issued*
Pihak berelasi			***Related parties***
Garansi yang diterbitkan	498,335	507,923	*Bank guarantees issued*
	2,480,440	2,040,725	
Liabilitas kontinjensi - bersih	1,673,765	1,334,671	***Contingencies payables - net***

Titipan Emas adalah penitipan emas milik masyarakat kepada Bank yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. Emas nasabah yang dititipkan diklasifikasikan sebagai *allocated account* yaitu adalah akun Emas yang dikelola atas nama Nasabah, sesuai dengan perjanjian, yang ditempatkan pada tempat penyimpanan *(vaulting)* Bank dan Bank tidak memiliki hak kepemilikan atas Emas tersebut.

Gold deposits is the storage of gold owned by the public with the Bank, carried out based on an agreement between the parties. The gold deposited by customers is classified as an allocated account, which is a gold account managed in the name of the Customer, in accordance with the agreement, and stored in the Bank's vault, with the Bank having no ownership rights over the gold.

42. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

42. INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Bank yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

b. The transactions of commitments and contingencies in the normal course of the Bank's activities that have financing risks are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Garansi yang diterbitkan	2,480,440	2,040,725	*Bank guarantees issued*
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	5,690,458	2,138,888	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	108,178	364,587	*Irrevocable L/C*
	8,279,076	4,544,200	

c. Kolektibilitas komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko pembiayaan diungkapkan pada Catatan 54l.

c. The collectibility of commitments and contingencies with financing risk on administrative accounts is disclosed in Note 54l.

d. Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi adalah sebagai berikut:

d. The movements of estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Saldo awal tahun	24,045	32,017	*Beginning balance*
(Pembalikan)/pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 40)	1,776	(8,443)	*(Reversal)/provision during the year (Note 40)*
Selisih kurs	362	471	*Exchange rate difference*
Saldo akhir tahun	26,183	24,045	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.

Management believes that the estimated losses on commitments and contingencies is adequate and in compliance with OJK regulations.

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA

43. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Imbalan pasca kerja	404,347	374,963	*Post-employment benefits*
Cuti besar	173,803	159,767	*Grand leaves*
	578,150	534,730	

Bank memiliki Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") yang meliputi seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") sebagai berikut:

Bank has a defined contribution plan ("PPIP") for all permanent employees which managed by the pension funds ("DPLK") as follows:

1. DPLK BRI yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-19/NB.1/2022 tanggal 21 Maret 2022.

1. DPLK BRI which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-19/NB.1/2022 dated 21 March 2022.

2. DPLK AXA Mandiri yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-29/NB.01/2022 tanggal 18 April 2022.

2. DPLK AXA Mandiri which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-29/NB.01/2022 dated 18 April 2022.

3. DPLK BNI yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-31/NB.01/2022 tanggal 13 Mei 2022.

3. DPLK BNI which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-31/NB.01/2022 dated 13 May 2022.

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Jumlah iuran yang dibayarkan Bank sebesar Rp200.343 dan Rp189.334 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024.

Selain itu, Bank memiliki Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon ("PPUKP") untuk pegawai *ex-legacy* BRIS yang dikelola oleh DPLK BRI.

Perhitungan aktuaria per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dilakukan oleh KKA Steven & Mourits, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing tertanggal 5 Januari 2026 dan 23 Desember 2024.

Perhitungan aktuaria tersebut menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

43. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

The total contributions paid by the Bank amounting to Rp200,343 and Rp189,334 for the period ended 31 December 2025 and 2024.

In addition, the Bank has a Pension Program for Severance Compensation ("PPUKP") for ex-legacy BRIS employees which managed by DPLK BRI.

The actuarial calculations as at 31 December 2025 and 2024 were prepared by KKA Steven & Mourits, an independent actuary, in its reports dated 5 January 2026 and 23 December 2024, respectively.

The above actuarial calculations were using the Projected Unit Credit Method with the following key assumptions:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto	6.10%	7.10%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	6.50%	6.50%	*Rate of salary increases*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Usia pensiun normal	36 - 56 tahun/*years*	36 - 56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat kematian	Tabel Mortalitas/ *Mortality Table* Indonesia TMI-IV-2019	Modifikasi Tabel Mortalitas/ *Adjusted Mortality Table* Indonesia TMI-IV-2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari tingkat kematian/*10% from mortality rate*	10% dari tingkat kematian/*10% from mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat hasil investasi DPLK	BNIS: 6.75% BSM: 7.75% BSI: 7.00% BRIS: 5.50%	BNIS: 6.00% BSM: 8.00% BSI: 6.00% BRIS: *5.50%*	*DPLK investment rate*
Tingkat pengunduran diri	usia/*age* 20-29: 5.00% usia/*age* 30-34: 3.00% usia/*age* 25-54: 2.00% usia/*age* ≥ 55: 0.00%	1% (sampai usia 20) dan turun secara linear ke 0% di usia 56/ *1% (until age of 20) and decreasing linearly to 0% at age of 56*	*Resignation rate*

Imbalan pasca kerja

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun disajikan sebagai berikut:

Post-employment benefit

A reconciliation of the funding status of the pension plan are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	541,839	504,612	*Present value of funded defined benefit obligations*
Nilai wajar aset dana pensiun	(137,492)	(129,649)	*Fair value of pension plan assets*
Nilai bersih kewajiban	404,347	374,963	*Net liability*

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *43. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

Imbalan pasca kerja (lanjutan) / ***Post-employment benefit*** *(continued)*

Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of funded defined benefit obligations for the year are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pada awal tahun	504,612	585,282	*At the beginning of the year*
Biaya	95,253	100,527	*Service cost*
(Keuntungan)/kerugian pengukuran kembali aktuarial	(8,017)	(137,052)	*Actuarial (gain)/loss on remeasurement*
	591,848	548,757	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	(50,009)	(44,145)	*Payment of post-employment benefit during the year*
	541,839	504,612	

Rekonsiliasi atas mutasi liabilitas bersih selama periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the movements of the net liabilities for the period ended 31 December 2025 and 2024 is as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Kewajiban bersih pada awal tahun	374,963	463,243	*Net liabilities at the beginning of the year*
Beban tahun berjalan	176,428	176,523	*Current year expenses*
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya akibat:			*Remeasurement recognised as other comprehensive income due to:*
Perubahan asumsi demografi	2,972	-	*Changes in demographics assumptions*
Perubahan asumsi ekonomis	23,336	(92,804)	*Changes in economic assumptions*
Perubahan dari penyesuaian historis	(33,090)	(43,326)	*Changes from experience adjustment*
	(6,782)	(136,130)	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	(50,009)	(44,145)	*Payment of post-employment benefit during the year*
Kelebihan pembayaran imbalan	(90,253)	(84,528)	*Excess benefit payment*
Kewajiban bersih pada akhir tahun	404,347	374,963	*Net liabilities at the end of the year*

Mutasi nilai wajar aset program untuk periode yang berakhir adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets for the period ended are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pada awal tahun	129,649	122,039	*At the beginning of the year*
Hasil dari aset program	(1,235)	(923)	*Return on plan assets*
Keuntungan aktuarial	9,078	8,533	*Actuarial gains*
	137,492	129,649	

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *43. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

Imbalan pasca kerja (lanjutan) / ***Post-employment benefit** (continued)*

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut: / *Pension expenses recognised in the statements of profit or loss, are as follows:*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Biaya jasa kini	61,033	65,683	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	-	*Past service cost*
Bunga bersih	25,142	26,312	*Net Interest*
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	-	*Adjustment due to change in benefit attribution method*
Kelebihan pembayaran imbalan	90,253	84,528	*Excess benefits payment*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	176,428	176,523	*Expense recognised in profit or loss*
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(6,782)	(136,130)	*Remeasurement effect recognised in other comprehensive income*
Biaya imbalan pasti	169,646	40,393	*Defined benefit cost*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset program diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang syariah masing-masing sebesar Rp137.492 dan Rp129.649.

As at 31 December 2025 and 2024, plan assets invested to sharia money market each amounting to Rp137,492 and Rp129,649.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset yang mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas dan properti mencerminkan tingkat imbal hasil jangka panjang aktual yang terjadi untuk tiap-tiap pasar.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected return available on the assets in accordance with the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the reporting date. Expected return on equity and property investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

Bank terekspos beberapa risiko atas program imbalan kerja seperti risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi di bawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun.

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans such as the exposed risks in the defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in benefit paid to pension fund.

Untuk memastikan bahwa posisi investasi telah sesuai dengan kerangka *Asset Liability Matching* ("ALMA"), Bank melakukan pemantauan terhadap investasi atas program pensiun (baik iuran pasti maupun manfaat pasti) dan memastikan tingkat investasi dimaksud mencapai tingkat diskonto yang digunakan. Selain itu, dilakukan implementasi kebijakan penyesuaian gaji sesuai dengan asumsi yang telah digunakan dalam perhitungan aktuaria untuk mengurangi selisih hasil perhitungan atas proyeksi imbalan kerja pasca kerja dengan realisasinya.

To ensure that the position of investments is consistent with the Asset Liability Management ("ALMA") framework, the Bank performs monitoring over the investment for the pension program (for both defined benefit and contribution plans) and performs action to ensure the return of investments will meet the applicable discount rate. Apart from that, implementation of salary adjustment policy has been performed in accordance to the assumptions used by actuarial calculation to reduce the gap on the calculation of projected post-employment benefit with its realisation.

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *43. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

Imbalan pasca kerja (lanjutan) / ***Post-employment benefit** (continued)*

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 8,03 tahun (31 Desember 2024: 7,98 tahun).

The average duration of the defined benefit obligations as at 31 December 2025 is 8.03 years (31 December 2024: 7.98 years).

Cuti besar / ***Grand leaves***

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for grand leaves as at 31 December 2025 and 2024, respectively, are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Liabilitas pada awal tahun	159,767	204,021	*Liabilities at beginning of the year*
Beban cuti besar pada tahun berjalan	88,398	44,845	*Grand leaves expense during the year*
Pembayaran cuti besar selama tahun berjalan	(74,362)	(89,099)	*Payment of grand leaves during the year*
	173,803	159,767	

Beban cuti besar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

Grand leaves expense for the period ended 31 December 2025 and 2024 based on actuarial calculation are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Biaya jasa kini	70,406	69,662	*Current service cost*
Biaya bunga	9,496	12,024	*Interest cost*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	8,496	10,688	*Actuarial loss/(gain)*
Biaya jasa lalu	-	(47,529)	*Past service costs*
Jumlah	88,398	44,845	*Total*

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

The sensitivity of defined benefit obligations to changes in the actuarial assumptions is as follows:

	Dampak terhadap kewajiban imbalan kerja/ *Impact on employee benefit liabilities*		
31 Desember 2025	**Perubahan asumsi/ *Change in assumption***	**(Kenaikan)/penurunan manfaat pasti/ *(Increase)/decrease benefit obligation***	***31 December 2025***
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(33,608)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	36,885	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	112,501	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(84,634)	

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Cuti besar (lanjutan)

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut: (lanjutan)

43. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

***Grand leaves** (continued)*

The sensitivity of defined benefit obligations to changes in the actuarial assumptions is as follows: (continued)

31 Desember 2024	Dampak terhadap kewajiban imbalan kerja/ *Impact on employee benefit liabilities* Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	(Kenaikan)/penurunan manfaat pasti/ *(Increase)/decrease benefit obligation*	*31 December 2024*
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(30,654)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	33,688	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	100,720	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(76,546)	

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2025					***31 December 2025***
Pensiun	60,351	312,155	1,230,756	1,603,262	*Pension*
Cuti besar	74,123	410,337	1,233,204	1,717,664	*Grand leaves*
Jumlah	134,474	722,492	2,463,960	3,320,926	*Total*
31 Desember 2024					***31 December 2024***
Pensiun	53,202	311,490	1,272,552	1,637,244	*Pension*
Cuti besar	90,747	353,551	1,077,635	1,521,933	*Grand leaves*
Jumlah	143,949	665,041	2,350,187	3,159,177	*Total*

44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS") dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan peraturan LPS No. 2 tanggal 22 September 2014 tentang perubahan peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 tentang program penjaminan simpanan dimana simpanan yang dijamin meliputi giro *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan simpanan dari bank lain.

44. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004 effective on 22 September 2005, as amended by The Government Regulation of the Republic of Indonesia for Substitute of Law No. 3 dated 13 October 2008, the Government established the Deposit Insurance Institution ("LPS") to guarantee certain liabilities of commercial banks based on the prevailing guarantee programs, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

Based on LPS Regulation No. 2 dated 22 September 2014 regarding amendment of LPS Regulation No. 2/PLPS/2010 regarding the Deposit Guarantee Program, the deposits guaranteed included wadiah demand deposits, mudharabah demand deposits, wadiah savings deposits, mudharabah savings deposits, mudharabah time deposits and deposits from other banks.

44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang "Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan", pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (nilai penuh) untuk per nasabah per bank.

Berdasarkan peraturan LPS No. 1 tanggal 15 Mei 2024 tentang Premi Program Restrukturisasi Perbankan ("PRP"). Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib membayar Premi PRP. Besaran Premi PRP dihitung dari kombinasi kelompok Bank berdasarkan jumlah aset dan Tingkat Risiko Bank. Untuk pertama kali, Premi PRP dibayarkan Bank kepada LPS untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban penjaminan dana pihak ketiga dan premi PRP yang dijaminkan kepada LPS adalah Rp720.136 dan Rp599.081 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

a. Jenis hubungan

Pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen:

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham utama
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan

44. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS (continued)

Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008, regarding "the Amount of Public Deposits Guaranteed by the Government Established Deposit Insurance Institution", as at 31 December 2025 and 2024 the amount of deposits that are guaranteed by LPS amounted to Rp2,000,000,000 (full amount) for each customer of each bank.

Based on LPS regulation No. 1 dated 15 May 2024 concerning the Banking Restructuring Program Premium ("PRP"). Every bank that conducts business activities in the State Territory of the Republic of Indonesia is required to pay PRP Premiums. The amount of PRP Premium is calculated from the combination of the Bank's group based on the number of assets and the Bank's Risk Level. For the first time, the PRP Premium is paid by the Bank to LPS for the period from 1 January 2025 to 31 December 2025.

As at 31 December 2025 and 2024, the Bank is a participant of the government guarantee program.

Insurance premium related to third party and PRP Premium funds paid to LPS amounted to Rp720,136 and Rp599,081 for the year ended 31 December 2025 and 2024, respectively.

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

a. Type of relationships

Related parties from the entity level and/or management are:

Related party relationship as the ultimate shareholder
The Government of Republic of Indonesia through Ministry of Finance

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen: (lanjutan)

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham pengendali
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT BRI Danareksa Sekuritas
PT BNI Life Insurance
PT Mandiri Sekuritas
PT BNI Sekuritas
PT Jasa Raharja
Perum Jamkrindo
PT ASABRI (Persero)
PT Axa Mandiri Financial Service

Entitas dan lembaga pemerintah
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
Dana Pensiun Bank Mandiri
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Perum BULOG
Perum DAMRI
Perum Jasa Tirta I
Perum Jasa Tirta II
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Perum Perhutani
Perum Perumnas
Perum Peruri
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
PT Adhi Commuter Properti Tbk
PT Adhi Jalintim Riau
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Adhi Persada Beton
PT Adhi Persada Gedung
PT Adhi Persada Properti
PT Aero Globe Indonesia
PT Aerofood Indonesia
PT Aerojasa Cargo
PT Agro Medika Nusantara
PT Agro Sinergi Nusantara
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya
PT Amarta Karya (Persero)
PT Aneka Tambang Tbk
PT Angkasa Pura I
PT Angkasa Pura II
PT Angkasa Pura Hotel
PT Angkasa Pura Kargo
PT Angkasa Pura Logistik
PT Angkasa Pura Properti
PT Angkasa Pura Sarana Digital
PT Angkasa Pura Solusi
PT Angkasa Pura Solusi Integra
PT Angkasa Pura Supports

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Related parties from the entity level and/or management are: (continued)

Related party relationship as the controlling shareholder
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Related party relationship as the shareholder
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT BRI Danareksa Sekuritas
PT BNI Life Insurance
PT Mandiri Sekuritas
PT BNI Sekuritas
PT Jasa Raharja
Perum Jamkrindo
PT ASABRI (Persero)
PT Axa Mandiri Financial Service

Government entities and institutions
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
Dana Pensiun Bank Mandiri
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Perum BULOG
Perum DAMRI
Perum Jasa Tirta I
Perum Jasa Tirta II
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Perum Perhutani
Perum Perumnas
Perum Peruri
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
PT Adhi Commuter Properti Tbk
PT Adhi Jalintim Riau
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Adhi Persada Beton
PT Adhi Persada Gedung
PT Adhi Persada Properti
PT Aero Globe Indonesia
PT Aerofood Indonesia
PT Aerojasa Cargo
PT Agro Medika Nusantara
PT Agro Sinergi Nusantara
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya
PT Amarta Karya (Persero)
PT Aneka Tambang Tbk
PT Angkasa Pura I
PT Angkasa Pura II
PT Angkasa Pura Hotel
PT Angkasa Pura Kargo
PT Angkasa Pura Logistik
PT Angkasa Pura Properti
PT Angkasa Pura Sarana Digital
PT Angkasa Pura Solusi
PT Angkasa Pura Solusi Integra
PT Angkasa Pura Supports

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Angkasa Pura Retail
PT Antam Resourcindo
PT ASABRI (Persero)
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
PT Asuransi Asei Indonesia
PT Asuransi BRI Life
PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)
PT Asuransi Jiwa IFG
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
PT Asuransi Jiwa Taspen
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
PT Aviasi Pariwisata Indonesia
PT AXA Mandiri Financial Services
PT Bahana Artha Ventura
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
PT Bahana Sekuritas
PT Bahana TCW Investment Management
PT Bakti Timah Medika
PT Balai Pustaka
PT Bandara International Batam
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Baturaja Multi Usaha
PT Berdikari
PT Berdikari Logistik Indonesia
PT Berkah Industri Mesin Angkat
PT Berkah Multi Cargo
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
PT Berlian Manyar Sejahtera
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
PT Bina Karya (Persero)
PT Bio Farma (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT BNI Asset Management
PT BNI Sekuritas
PT Borneo Alumina Indonesia
PT Boma Bisma Indra
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT Brantas Total Energi
PT BRI Asuransi Indonesia
PT BRI Manajemen Investasi
PT BRI Ventura Investama
PT Bukit Asam Medika
PT Bukit Asam Tbk
PT Bukit Energi Investama
PT Bukit Multi Properti
PT Bukit Prima Bahari
PT Bukit Multi Investama
PT Bumi Daya Plaza
PT Bumi Sawindo Permai
PT Cinere Serpong Jaya
PT Citilink Indonesia
PT Citra Lautan Teduh
PT Cut Meutia Medika Nusantara
PT Dahana
PT Danareksa Capital

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*

PT Angkasa Pura Retail
PT Antam Resourcindo
PT ASABRI (Persero)
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
PT Asuransi Asei Indonesia
PT Asuransi BRI Life
PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)
PT Asuransi Jiwa IFG
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
PT Asuransi Jiwa Taspen
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
PT Aviasi Pariwisata Indonesia
PT AXA Mandiri Financial Services
PT Bahana Artha Ventura
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
PT Bahana Sekuritas
PT Bahana TCW Investment Management
PT Bakti Timah Medika
PT Balai Pustaka
PT Bandara International Batam
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Baturaja Multi Usaha
PT Berdikari
PT Berdikari Logistik Indonesia
PT Berkah Industri Mesin Angkat
PT Berkah Multi Cargo
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
PT Berlian Manyar Sejahtera
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
PT Bina Karya (Persero)
PT Bio Farma (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT BNI Asset Management
PT BNI Sekuritas
PT Borneo Alumina Indonesia
PT Boma Bisma Indra
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT Brantas Total Energi
PT BRI Asuransi Indonesia
PT BRI Manajemen Investasi
PT BRI Ventura Investama
PT Bukit Asam Medika
PT Bukit Asam Tbk
PT Bukit Energi Investama
PT Bukit Multi Properti
PT Bukit Prima Bahari
PT Bukit Multi Investama
PT Bumi Daya Plaza
PT Bumi Sawindo Permai
PT Cinere Serpong Jaya
PT Citilink Indonesia
PT Citra Lautan Teduh
PT Cut Meutia Medika Nusantara
PT Dahana
PT Danareksa Capital

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)	***Government entities and institutions*** *(continued)*
PT Danareksa Finance	*PT Danareksa Finance*
PT Danareksa (Persero)	*PT Danareksa (Persero)*
PT Danareksa Investment Management	*PT Danareksa Investment Management*
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	*PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk*
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	*PT Dirgantara Indonesia (Persero)*
PT Djakarta Lloyd (Persero)	*PT Djakarta Lloyd (Persero)*
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung	*PT Dok dan Perkapalan Air Kantung*
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	*PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)*
PT Elnusa Petrofin	*PT Elnusa Petrofin*
PT Elnusa Tbk	*PT Elnusa Tbk*
PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi	*PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi*
PT Emas Antam Indonesia	*PT Emas Antam Indonesia*
PT Energi Agro Nusantara	*PT Energi Agro Nusantara*
PT Energi Pelabuhan Indonesia	*PT Energi Pelabuhan Indonesia*
PT Energy Management Indonesia (Persero)	*PT Energy Management Indonesia (Persero)*
PT Equiport Inti Indonesia	*PT Equiport Inti Indonesia*
PT Estika Daya Mandiri	*PT Estika Daya Mandiri*
PT Finnet Indonesia	*PT Finnet Indonesia*
PT Fintek Karya Nusantara	*PT Fintek Karya Nusantara*
PT Gag Nikel	*PT Gag Nikel*
PT Games Karya Nusantara	*PT Games Karya Nusantara*
PT Gapura Angkasa	*PT Gapura Angkasa*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	*PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk*
PT Graha Investama Bersama	*PT Graha Investama Bersama*
PT Graha Niaga Tata Utama	*PT Graha Niaga Tata Utama*
PT Graha Sarana Duta	*PT Graha Sarana Duta*
PT Griyaton Indonesia	*PT Griyaton Indonesia*
PT Hakaaston	*PT Hakaaston*
PT Haleyora Powerindo	*PT Haleyora Powerindo*
PT HK Realtindo	*PT HK Realtindo*
PT Hutama Karya (Persero)	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Hutama Karya Infrastruktur	*PT Hutama Karya Infrastruktur*
PT Hutama Mambelim Trans Papua	*PT Hutama Mambelim Trans Papua*
PT Indofarma Global Medika	*PT Indofarma Global Medika*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
PT Indonesia Aluminium Alloy	*PT Indonesia Aluminium Alloy*
PT Indonesia Chemical Alumina	*PT Indonesia Chemical Alumina*
PT Indonesia Coal Resources	*PT Indonesia Coal Resources*
PT Indonesia Comnets Plus	*PT Indonesia Comnets Plus*
PT Indonesia Connectivity Investasi	*PT Indonesia Connectivity Investasi*
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	*PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk*
PT Indonesia Power	*PT Indonesia Power*
PT Indopelita Aircraft Services	*PT Indopelita Aircraft Services*
PT Indra Karya (Persero)	*PT Indra Karya (Persero)*
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	*PT Industri Kapal Indonesia (Persero)*
PT Industri Karet Nusantara	*PT Industri Karet Nusantara*
PT Industri Kemasan Semen Gresik	*PT Industri Kemasan Semen Gresik*
PT Industri Kereta Api (Persero)	*PT Industri Kereta Api (Persero)*
PT Industri Nabati Lestari	*PT Industri Nabati Lestari*
PT Infomedia Nusantara	*PT Infomedia Nusantara*
PT Infomedia Solusi Humanika	*PT Infomedia Solusi Humanika*
PT Inhutani I	*PT Inhutani I*
PT Inhutani Distrik	*PT Inhutani Distrik*
PT Inka Multi Solusi	*PT Inka Multi Solusi*
PT Inka Multi Solusi Service	*PT Inka Multi Solusi Service*
PT Inka Multi Solusi Trading	*PT Inka Multi Solusi Trading*
PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia	*PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia*

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Jasa Prima Logistik Bulog
PT Jasa Raharja
PT Jasa Tirta Energi
PT Jasa Tirta Luhur
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Gempol Pasuruan
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
PT Jasamarga Japek Selatan
PT Jasamarga Jogja Solo
PT Jasamarga Kualanamu Tol
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Jasamarga Manado Bitung
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Jasamarga Related Business
PT Jasamarga Solo Ngawi
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Jasamarga Tollroad Maintenance
PT Jasamarga Tollroad Operator
PT Jasamarga Transjawa Tol
PT Jasaraharja Putera
PT Jembatan Nusantara
PT KA Properti Manajemen
PT Kalimantan Agro Nusantara
PT Kalimantan Jawa Gas
PT Kaltim Adhiguna Dermaga
PT Kaltim Daya Mandiri
PT Kaltim Industrial Estate
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Kawasan Industri Gresik
PT Kawasan Industri Makassar
PT Kawasan Industri Nusantara
PT Kawasan Industri Terpadu Batang
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
PT KBN Graha Medika
PT KBN Prima Logistik
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Kereta Api Logistik
PT Kereta Api Pariwisata
PT Kereta Commuter Indonesia
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Diagnostika
PT Kimia Farma Tbk
PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kliring Berjangka Indonesia
PT Kodja Terramarin
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Global Trading
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Krakatau Information Technology
PT Krakatau Jasa Industri
PT Krakatau Jasa Logistik
PT Krakatau Samudera

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Type of relationships (continued)

***Government entities and institutions** (continued)*

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Jasa Prima Logistik Bulog
PT Jasa Raharja
PT Jasa Tirta Energi
PT Jasa Tirta Luhur
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Gempol Pasuruan
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
PT Jasamarga Japek Selatan
PT Jasamarga Jogja Solo
PT Jasamarga Kualanamu Tol
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Jasamarga Manado Bitung
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Jasamarga Related Business
PT Jasamarga Solo Ngawi
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Jasamarga Tollroad Maintenance
PT Jasamarga Tollroad Operator
PT Jasamarga Transjawa Tol
PT Jasaraharja Putera
PT Jembatan Nusantara
PT KA Properti Manajemen
PT Kalimantan Agro Nusantara
PT Kalimantan Jawa Gas
PT Kaltim Adhiguna Dermaga
PT Kaltim Daya Mandiri
PT Kaltim Industrial Estate
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Kawasan Industri Gresik
PT Kawasan Industri Makassar
PT Kawasan Industri Nusantara
PT Kawasan Industri Terpadu Batang
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
PT KBN Graha Medika
PT KBN Prima Logistik
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Kereta Api Logistik
PT Kereta Api Pariwisata
PT Kereta Commuter Indonesia
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Diagnostika
PT Kimia FarmaTbk
PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kliring Berjangka Indonesia
PT Kodja Terramarin
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Global Trading
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Krakatau Information Technology
PT Krakatau Jasa Industri
PT Krakatau Jasa Logistik
PT Krakatau Samudera

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)
PT Krakatau National Resources
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan
PT Krakatau Pipe Industries
PT Krakatau Samudera Solusi
PT Krakatau Sarana Infrastruktur
PT Krakatau Sarana Properti
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Krakatau Tirta Industri
PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan
PT Krakatau Wajatama
PT Krida Upaya Tunggal
PT Laras Astra Kartika
PT Len Industri (Persero)
PT Mandiri Capital Indonesia
PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Mandiri Tunas Finance
PT Mandiri Utama Finance
PT Marga Trans Nusantara
PT Mega Eltra
PT Menara Antam Sejahtera
PT Metra Digital Media
PT Mitra Bisnis Madani
PT Mitra Rakata
PT Mitra Tours & Travel
PT Mitra Transaksi Indonesia
PT Mitra Utama Madani
PT Mulia Sasmita Bhakti
PT Multi Sentana Baja
PT Multi Terminal Indonesia
PT Multimedia Nusantara
PT Nindya Beton
PT Nindya Karya (Persero)
PT Nuon Digital Indonesia
PT Nusa Karya Arindo
PT Nusa Pratama Property
PT Nusantara Medika Utama
PT Nusantara Regas
PT Nusantara Sebelas Medika
PT Nusantara Terminal Services
PT Nusantara Turbin Dan Propulsi
PT Paguntaka Cahaya Nusantara
PT PAL Indonesia (Persero)
PT PAL Marine Services
PT PANN Pembiayaan Maritim
PT Patra Drilling Contractor
PT Patra Logistik
PT Patra Nusa Data
PT Patra Telekomunikasi Indonesia
PT Patra Trading
PT Pegadaian
PT Pelabuhan Bukit Prima
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia Investama
PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pelayanan Energi Batam
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*
PT Krakatau National Resources
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan
PT Krakatau Pipe Industries
PT Krakatau Samudera Solusi
PT Krakatau Sarana Infrastruktur
PT Krakatau Sarana Properti
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Krakatau Tirta Industri
PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan
PT Krakatau Wajatama
PT Krida Upaya Tunggal
PT Laras Astra Kartika
PT Len Industri (Persero)
PT Mandiri Capital Indonesia
PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Mandiri Tunas Finance
PT Mandiri Utama Finance
PT Marga Trans Nusantara
PT Mega Eltra
PT Menara Antam Sejahtera
PT Metra Digital Media
PT Mitra Bisnis Madani
PT Mitra Rakata
PT Mitra Tours & Travel
PT Mitra Transaksi Indonesia
PT Mitra Utama Madani
PT Mulia Sasmita Bhakti
PT Multi Sentana Baja
PT Multi Terminal Indonesia
PT Multimedia Nusantara
PT Nindya Beton
PT Nindya Karya (Persero)
PT Nuon Digital Indonesia
PT Nusa Karya Arindo
PT Nusa Pratama Property
PT Nusantara Medika Utama
PT Nusantara Regas
PT Nusantara Sebelas Medika
PT Nusantara Terminal Services
PT Nusantara Turbin Dan Propulsi
PT Paguntaka Cahaya Nusantara
PT PAL Indonesia (Persero)
PT PAL Marine Services
PT PANN Pembiayaan Maritim
PT Patra Drilling Contractor
PT Patra Logistik
PT Patra Nusa Data
PT Patra Telekomunikasi Indonesia
PT Patra Trading
PT Pegadaian
PT Pelabuhan Bukit Prima
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia Investama
PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pelayanan Energi Batam
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Marine Service
PT Pelindo Multi Terminal
PT Pelindo Properti Indonesia
PT Pelindo Solusi Logistik
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelita Air Service
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Penajam International Terminal
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengerukan Indonesia
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Perikanan Indonesia
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara II
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara VI
PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XII
PT Perkebunan Nusantara XIII
PT Perkebunan Nusantara XIV
PT Permata Graha Nusantara
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertagas Niaga
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina EP
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina Hulu Rokan
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Maintenance and Construction
PT Pertamina Marine Solutions
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Pedeve Indonesia
PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Training & Consulting
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertani (Persero)
PT Peruri Digital Security
PT Peruri Properti
PT Peruri Wira Timur

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*

PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Marine Service
PT Pelindo Multi Terminal
PT Pelindo Properti Indonesia
PT Pelindo Solusi Logistik
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelita Air Service
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Penajam International Terminal
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengerukan Indonesia
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Perikanan Indonesia
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara II
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara VI
PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XII
PT Perkebunan Nusantara XIII
PT Perkebunan Nusantara XIV
PT Permata Graha Nusantara
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertagas Niaga
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina EP
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina Hulu Rokan
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Maintenance and Construction
PT Pertamina Marine Solutions
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Pedeve Indonesia
PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Training & Consulting
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertani (Persero)
PT Peruri Digital Security
PT Peruri Properti
PT Peruri Wira Timur

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
PT Pesonna Indonesia Jaya
PT Pesonna Optima Jasa
PT Peteka Karya Tirta
PT Petrosida Gresik
PT Pelita Indonesia Djaya
PT PG Rajawali II
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
PT Phapros Tbk
PT PIM Prima Medika
PT Pindad (Persero)
PT Pindad Abhipraya Santosa
PT Pindad Enjiniring Indonesia
PT Pindad International Logistic
PT Pindad Medika Utama
PT PLN Energi Gas
PT PLN Energi Primer Indonesia
PT PLN Nusantara Power
PT PLN Nusantara Renewables
PT PNM Investment Management
PT PNM Ventura Syariah
PT PNM Venture Capital
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pos Logistik Indonesia
PT Pos Properti Indonesia
PT PP (Persero) Tbk
PT PP Infrastruktur
PT PP Presisi Tbk
PT PP Properti Tbk
PT PP Semarang Demak
PT PP Sinergi Banjaratma
PT PP Tirta Riau
PT PP Urban
PT PPRO Sampurna Jaya
PT Pratama Mitra Sejati
PT Prima Armada Raya
PT Prima Husada Cipta Medan
PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring
PT Prima Medica Nusantara
PT Prima Multi Terminal
PT Prima Pengembangan Kawasan
PT Produksi Film Negara (Persero)
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Indonesia Niaga
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Pupuk Sriwidjaja
PT Rajawali Citramass
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusindo
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Rekayasa Engineering

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
PT Pesonna Indonesia Jaya
PT Pesonna Optima Jasa
PT Peteka Karya Tirta
PT Petrosida Gresik
PT Pelita Indonesia Djaya
PT PG Rajawali II
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
PT Phapros Tbk
PT PIM Prima Medika
PT Pindad (Persero)
PT Pindad Abhipraya Santosa
PT Pindad Enjiniring Indonesia
PT Pindad International Logistic
PT Pindad Medika Utama
PT PLN Energi Gas
PT PLN Energi Primer Indonesia
PT PLN Nusantara Power
PT PLN Nusantara Renewables
PT PNM Investment Management
PT PNM Ventura Syariah
PT PNM Venture Capital
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pos Logistik Indonesia
PT Pos Properti Indonesia
PT PP (Persero) Tbk
PT PP Infrastruktur
PT PP Presisi Tbk
PT PP Properti Tbk
PT PP Semarang Demak
PT PP Sinergi Banjaratma
PT PP Tirta Riau
PT PP Urban
PT PPRO Sampurna Jaya
PT Pratama Mitra Sejati
PT Prima Armada Raya
PT Prima Husada Cipta Medan
PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring
PT Prima Medica Nusantara
PT Prima Multi Terminal
PT Prima Pengembangan Kawasan
PT Produksi Film Negara (Persero)
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Indonesia Niaga
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Pupuk Sriwidjaja
PT Rajawali Citramass
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusindo
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Rekayasa Engineering

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Rekayasa Industri
PT Reska Multi Usaha
PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Rolas Nusantara Medika
PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Rumah Sakit Pelni
PT Sahung Brantas Energi
PT Saka Energi Indonesia
PT Sang Hyang Seri
PT Sarana Aceh Ventura
PT Sarana Bandar Nasional
PT Sarana Jakarta Ventura
PT Sarana Jambi Ventura
PT Sarana Jatim Ventura
PT Sarana Kalbar Ventura
PT Sarana Kalteng Ventura
PT Sarana Kaltim Ventura
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Sei Mangkei Nusantara Tiga
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia Beton
PT Semen Indonesia Logistik
PT Semen Padang
PT Senggigi Pratama Internasional
PT Sepatim Batamtama
PT Sigma Cipta Caraka
PT Sigma Cipta Utama
PT Sigma Mitra Sejati
PT Sinergi Colomadu
PT Sinergi Gula Nusantara
PT Sinergi Mitra Investama
PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia
PT Sinkona Indonesia Lestari
PT Solusi Bangun Beton
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
PT Solusi Bangun Andalas
PT Sri Pamela Medika Nusantara
PT Sucofindo
PT Sucofindo Advisory Utama
PT Sucofindo Episi
PT Sumberdaya Arindo
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Surya Energi Indotama
PT Swadharma Sarana Informatika
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera
PT Taspen (Persero)
PT Taspen Abadi Sentosa
PT Telekomunikasi Selular
PT Telemedia Dinamika Sarana
PT Telkom Akses
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Satelit Indonesia

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Type of relationships (continued)

***Government entities and institutions** (continued)*

PT Rekayasa Industri
PT Reska Multi Usaha
PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Rolas Nusantara Medika
PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Rumah Sakit Pelni
PT Sahung Brantas Energi
PT Saka Energi Indonesia
PT Sang Hyang Seri
PT Sarana Aceh Ventura
PT Sarana Bandar Nasional
PT Sarana Jakarta Ventura
PT Sarana Jambi Ventura
PT Sarana Jatim Ventura
PT Sarana Kalbar Ventura
PT Sarana Kalteng Ventura
PT Sarana Kaltim Ventura
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Sei Mangkei Nusantara Tiga
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia Beton
PT Semen Indonesia Logistik
PT Semen Padang
PT Senggigi Pratama Internasional
PT Sepatim Batamtama
PT Sigma Cipta Caraka
PT Sigma Cipta Utama
PT Sigma Mitra Sejati
PT Sinergi Colomadu
PT Sinergi Gula Nusantara
PT Sinergi Mitra Investama
PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia
PT Sinkona Indonesia Lestari
PT Solusi Bangun Beton
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
PT Solusi Bangun Andalas
PT Sri Pamela Medika Nusantara
PT Sucofindo
PT Sucofindo Advisory Utama
PT Sucofindo Episi
PT Sumberdaya Arindo
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Surya Energi Indotama
PT Swadharma Sarana Informatika
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera
PT Taspen (Persero)
PT Taspen Abadi Sentosa
PT Telekomunikasi Selular
PT Telemedia Dinamika Sarana
PT Telkom Akses
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Satelit Indonesia

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Telkomsel Ekosistem Digital
PT Telkomsel Mitra Inovasi
PT Terang Wahana Hijau
PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Terminal Teluk Lamong
PT Timah Karya Persada Properti
PT Timah Tbk
PT Tirta Tangsel Mandiri
PT Tracon Industri
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol
PT Tugu Pratama Interindo
PT Tugu Reasuransi Indonesia
PT Tusam Hutani Lestari
PT United Tractors Semen Gresik
PT Usaha Gedung Mandiri
PT Varia Usaha Bahari
PT Varia Usaha Beton
PT Varia Usaha Dharma Segara
PT Varia Usaha Lintas Segara
PT Wahana Optima Permai
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Waskita Modern Realti
PT Waskita Toll Road
PT Widya Tirta Selaras
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Wijaya Karya Bitumen
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
PT Wijaya Karya Komponen Beton
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung
PT Wijaya Karya Realty
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT Wijaya Karya Serang Panimbang
PT Yodya Karya

Pengendalian kegiatan Bank

Karyawan kunci

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Type of relationships (continued)

***Government entities and institutions** (continued)*

PT Telkomsel Ekosistem Digital
PT Telkomsel Mitra Inovasi
PT Terang Wahana Hijau
PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Terminal Teluk Lamong
PT Timah Karya Persada Properti
PT Timah Tbk
PT Tirta Tangsel Mandiri
PT Tracon Industri
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol
PT Tugu Pratama Interindo
PT Tugu Reasuransi Indonesia
PT Tusam Hutani Lestari
PT United Tractors Semen Gresik
PT Usaha Gedung Mandiri
PT Varia Usaha Bahari
PT Varia Usaha Beton
PT Varia Usaha Dharma Segara
PT Varia Usaha Lintas Segara
PT Wahana Optima Permai
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Waskita Modern Realti
PT Waskita Toll Road
PT Widya Tirta Selaras
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Wijaya Karya Bitumen
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
PT Wijaya Karya Komponen Beton
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung
PT Wijaya Karya Realty
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT Wijaya Karya Serang Panimbang
PT Yodya Karya

Control on Bank's activities

Key employees

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

b. Transactions with related parties

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Aset			*Assets*
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)			*Current accounts and placements with other banks (Note 6)*
Pemegang saham pengendali	45,330	57,913	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	82,199	70,636	*Shareholders*
	127,529	128,549	
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)			*Investments in marketable securities (Note 7)*
Pemegang saham utama	38,332,450	37,381,958	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham pengendali	118,522	113,886	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	40,836	79,568	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	479,392	542,225	*Government entities and institutions*
	38,971,200	38,117,637	
Tagihan akseptasi (Catatan 8)			*Acceptance receivables (Note 8)*
Pemegang saham pengendali	32,769	31,564	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	5,136	10,868	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	67,772	130,019	*Government entities and institutions*
	105,677	172,451	
Piutang *murabahah* (Catatan 9)			*Murabahah receivables (Note 9)*
Entitas dan lembaga pemerintah	16,225	43,504	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	37,578	23,379	*Key employees*
	53,803	66,883	
Pinjaman *qardh* (Catatan 10)			*Funds of qardh (Note 10)*
Pemegang saham utama	254,164	-	*Ultimate shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	262,324	908,077	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	4,021	2,705	*Key employees*
	520,509	910,782	
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 11)			*Mudharabah financing (Note 11)*
Entitas dan lembaga pemerintah	2,000,000	2,000,000	*Government entities and institutions*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 12)			*Musyarakah financing (Note 12)*
Entitas dan lembaga pemerintah	26,051,089	26,065,721	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	89,199	76,829	*Key employees*
	26,140,288	26,142,550	
Jumlah aset dari pihak berelasi	67,919,006	67,538,852	***Total assets from related parties***
Jumlah aset	456,192,606	408,613,432	*Total assets*
Persentase jumlah aset dari pihak berelasi terhadap jumlah aset	14.89%	16.53%	***Percentage of total assets from related parties to total assets***

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaction with related parties *(continued)*

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows: (continued)

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Liabilitas			*Liabilities*
Liabilitas segera (Catatan 16)			*Obligations due immediately (Note 16)*
Entitas dan lembaga pemerintah	9,601	11,156	*Government entities and institutions*
Pemegang saham pengendali	-	1,662	*Controlling shareholders*
	9,601	12,818	
Simpanan *wadiah*			*Wadiah deposits*
Giro *wadiah* (Catatan 18)			*Wadiah demand deposits (Note 18)*
Pemegang saham utama	1,576,032	1,324,124	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham	17,488	372	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,316,887	1,562,248	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	212	101	*Key employees*
	2,910,619	2,886,845	
Tabungan *wadiah* (Catatan 19)			*Wadiah savings deposits (Note 19)*
Pemegang Saham	2	-	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	2,633	6,077	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	14,835	7,824	*Key employees*
	17,470	13,901	
Jumlah simpanan *wadiah*	2,928,089	2,900,746	*Total wadiah deposits*
Simpanan dari bank lain (Catatan 20)			*Deposits from other banks (Note 20)*
Giro *wadiah*			*Wadiah demand deposits*
Pemegang saham	56	81	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,119	1,288	*Government entities and institutions*
	1,175	1,369	
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")			*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Pemegang saham pengendali	-	200,834	*Controlling shareholders*
Jumlah simpanan bank lain	1,175	202,203	*Total deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi			*Acceptance liabilities*
Pemegang saham pengendali	55,777	65,402	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	97,425	14,205	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	41,422	32,746	*Government entities and institutions*
	194,624	112,353	
Liabilitas imbalan kerja			*Employee benefit liablities*
Karyawan kunci	23,215	29,680	*Key employees*
Jumlah liabilitas dari pihak berelasi	3,156,704	3,257,800	***Total liabilities from related parties***
Jumlah liabilitas	104,929,242	102,281,321	*Total liabilities*
Persentase jumlah liabilitas dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	3.01%	3.19%	***Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities***

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaction with related parties *(continued)*

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows: (continued)

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Dana *syirkah* temporer			*Temporary syirkah funds*
Giro *mudharabah* (Catatan 24)			*Mudharabah demand deposits (Note 24)*
Pemegang saham utama	2,968,277	5,977,295	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham	104,226	25,542	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	16,212,011	13,811,052	*Government entities and institutions*
	19,284,514	19,813,889	
Tabungan *mudharabah* (Catatan 25)			*Mudharabah savings deposits (Note 25)*
Pemegang saham	102	-	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,017,825	338,761	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	90,246	37,007	*Key employees*
	1,108,173	375,768	
Deposito *mudharabah* (Catatan 26)			*Mudharabah time deposits (Note 26)*
Pemegang saham utama	10,000,000	-	*Ultimate Shareholders*
Pemegang saham	185,220	29,200	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	36,843,756	38,037,617	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	39,316	55,652	*Key employees*
	47,068,292	38,122,469	
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA") (Catatan 27)			*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA") (Note 27)*
Pemegang saham pengendali	450,000	482,850	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	100,000	402,375	*Shareholders*
	550,000	885,225	
Sukuk *mudharabah* diterbitkan (Catatan 28)			*Issued mudharabah sukuk (Note 28)*
Pemegang saham pengendali	100,000	50,000	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	360,500	34,500	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	747,000	281,000	*Government entities and institutions*
	1,207,500	365,500	
Sukuk *mudharabah* subordinasi (Catatan 29)			*Subordinated sukuk mudharabah (Note 29)*
Entitas dan lembaga pemerintah	55,000	60,000	*Government entities and institutions*
Jumlah dana *syirkah* temporer dari pihak berelasi	69,273,479	59,622,851	***Total temporary syirkah funds from related parties***
Jumlah dana *syirkah* temporer	299,310,490	261,290,539	*Total temporary syirkah funds*
Persentase jumlah dana *syirkah* temporer dari pihak berelasi terhadap jumlah dana *syirkah* temporer	23.14%	22.82%	***Percentage of total temporary syirkah funds from related parties to total temporary syirkah funds***

Gaji dan tunjangan, bonus kinerja, imbalan jangka panjang untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp199.730 dan Rp174.879 atau 1,46% dan 1,48% dari jumlah beban operasional.

Salaries and allowances, performance based bonus, long-term benefits for the Board of Commissioners and the Board of Directors for the period ended 31 December 2025 and 2024 are Rp199,730 and Rp174,879 or 1.46% and 1.48% of total operating expenses.

46. MANAJEMEN RISIKO

Bank dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal Bank juga menyebabkan risiko yang dihadapi Bank menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, agar dapat beradaptasi dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis, Bank dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang andal dan sistematis. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Bank untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang semakin maju.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit (*counterparty credit risk*), risiko kredit akibat kegagalan penyelesaian (*settlement risk*) dan risiko kredit akibat *country risk*.

Pengelolaan risiko kredit yang dilakukan Bank antara lain dengan meningkatkan keseimbangan antara ekspansi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan pembiayaan dengan memperhatikan prinsip prudensialitas agar terhindar dari penurunan kualitas pembiayaan. Selain itu, Bank juga berupaya untuk mengurangi eksposur risiko kredit, di antaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko kredit dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga.

Bank melakukan pengelolaan risiko kredit melalui:

a. Pembiayaan *Wholesale*
   1. Perencanaan Pembiayaan
      a) *Setting risk* koridor
      b) *Anchor client* dan *client tiering*
      c) Manajemen limit dan manajemen *pipeline*
      d) *Portfolio guideline*
   2. Proses Akuisisi
      a) Proses analisa nasabah yang komprehensif
      b) *Assessment* risiko nasabah pembiayaan *wholesale* melalui *financing risk rating*
      c) Implementasi *four eyes principle*
      d) Pemahaman dan penguasaan proses bisnis
      e) *Risk mitigation* melalui *term & condition* dan *covenant*

46. RISK MANAGEMENT

In running its business, the Bank is always faced with various risks. Rapid developments in the Bank's external and internal environment have also caused the risks faced by the Bank to become increasingly complex. Therefore, in order to be able to adapt and be able to compete in the business environment, the Bank is required to be able to implement reliable and systematic risk management. The applied risk management principles must be able to support the Bank in being more prudent in line with the increasingly advanced developments in business activities and banking operations.

a. Credit risk

Credit risk is the risk arising from the failure of customers or other parties to fulfill their obligations to the Bank as per the agreed contract, including credit risk due to debtor failure, counterparty credit risk, settlement risk, and credit risk due to country risk.

The credit risk management carried out by the Bank are by improving the balance between healthy financing expansion and financing management by taking into account the principle of prudentiality to avoid a decrease in the quality of financing. In addition, the Bank also seeks to reduce credit risk exposure through various credit risk mitigation by using a number of techniques, such as collateral and third party guarantees.

The Bank manages credit risk by:

a. Wholesale Financing
   1. Financing Planning
      a) Setting risk corridor
      b) Anchor client and client tiering
      c) Limit and pipeline management
      d) Portfolio guideline
   2. Acquisition Process
      a) Comprehensive customer's due diligence
      b) Risk assessment for wholesale financing customers through financing risk rating
      c) Implementation four eyes principle
      d) Understanding and mastery of business process
      e) Risk mitigation by term & condition and covenant

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Bank melakukan pengelolaan risiko kredit melalui: (lanjutan)

a. Pembiayaan *Wholesale* (lanjutan)
   3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif
      a) *Monitoring portfolio mix*
      b) *Account mapping* dan klasifikasi risiko
      c) Reviu tahunan
      d) *Watchlist alert*
      e) Evaluasi *Financing Risk Rating*
      f) Evaluasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ("CKPN")
      g) Pemantauan pemenuhan *covenant*
      h) Pemantauan *second way out*
      i) Evaluasi *Portfolio Guidline*

   4. *Optimal Collection & Recovery*
      a) Restrukturisasi
      b) Pemetaan nasabah sesuai kuadran dan penetapan strategi serta *action plan*
      c) Penyiapan infrastruktur & sistem *Collection & Recovery*
      d) Pemantauan *NPF* dan *Write Off*
      e) Program *Booster Collection & Recovery*

b. Pembiayaan Ritel
   1. Perencanaan Pembiayaan
      a) Fokus segmen & penetapan *targeted customer*
      b) Penetapan RAC & fitur produk
      c) Program produk
      d) *Portfolio Guideline*

   2. Proses Akuisisi
      a) Memastikan akuisisi nasabah sesuai target pasar, fitur produk dan RAC
      b) *Assessment* risiko nasabah pembiayaan ritel melalui *scoring*
      c) Implementasi *four eyes principle*
      d) Proses verifikasi*:* pendapatan*,* dokumen dan nasabah
      e) Implementasi *scoring model*

   3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif
      a) Pemantauan portofolio dan kualitas
      b) Reviu *Watchlist* dan reviu tahunan (batas SME > Rp5.000)
      c) Pemeliharaan *Scoring System*
      d) Pemantauan *post transaction*: *covenant, second way out, committed to payroll*, Perjanjian Kerjasama *Non-payroll*, hasil *welcoming call*
      e) Evaluasi *scoring model*
      f) Evaluasi *Portfolio Guidline*

***46. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

The Bank manages credit risk by: (continued)

a. Wholesale Financing (continued)
   3. Maintenance & Intensive Monitoring
      a) Portfolio mix monitoring
      b) Mapping account and risk classification
      c) Annual review
      d) Watchlist alert
      e) Financing Risk Rating Evaluation
      f) Allowance for Impairment Losses ("CKPN") Evaluation
      g) Covenant fulfillment monitoring
      h) Second way out monitoring
      i) Portfolio Guidline Evaluation

   4. Optimal Collection & Recovery
      a) Restructuring
      b) Customer mapping based on quadrants and setting strategy as well as action plan
      c) Preparation of Collection & Recovery infrastructure & systems
      d) NPF and Write Off monitoring
      e) Booster Collection & Recovery Program

b. Retail Financing
   1. Financing Planning
      a) Segment focus & determined targeted customer
      b) RAC & product features setting
      c) Product program
      d) Portfolio Guideline

   2. Acquisition Process
      a) Ensuring customer acquisition based on target market, product features and RAC
      b) Risk assessment for retail financing customers through scoring
      c) The four eyes principle implementation
      d) Verification process: income, document and customer
      e) Scoring model implementation

   3. Maintenance & Intensive Monitoring
      a) Portfolio and quality monitoring
      b) Watchlist review and annual review (SME limit > Rp5,000)
      c) Scoring System maintenance
      d) Post transaction monitoring: covenant, second way out, committed to payroll, Non-Payroll Cooperation Agreement, welcoming call result
      e) Scoring model evaluation
      f) Portfolio Guidline Evaluation

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Bank melakukan pengelolaan risiko kredit melalui: (lanjutan)

b. Pembiayaan Ritel (lanjutan)

4. *Optimal Collection & Recovery*
   a) Restrukturisasi
   b) *Mobile Collection*
   c) *Enchancement* sistem *collection*
   d) Pemantauan NPF dan WO
   e) Program *Booster Collection & Recovery*
   f) Pemantauan Sistem Klaim & Subrogasi

(i) Kualitas aset keuangan

Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

***46. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

The Bank manages credit risk by: (continued)

b. Retail Financing (continued)

4. Optimal Collection & Recovery
   a) Restructuring
   b) Mobile Collection
   c) Enhancement collection system
   d) NPF and WO monitoring
   e) Booster Collection & Recovery program
   f) Claim & Subrogation Monitoring System

(i) Financial assets quality

The following tables show the quality of financial assets by asset class for all financial assets exposed by credit risk (excluding allowance for impairment losses):

	31 Desember/*December* 2025					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	51,603,043	-	-	-	51,603,043	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	4,568,449	-	-	-	4,568,449	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	59,682,602	-	-	-	59,682,602	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	693,116	-	-	-	693,116	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	134,680,584	8,697,956	2,304,607	3,645,007	149,328,154	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	-	-	-	-	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	145,398	5,165	2,418	13,518	166,499	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	16,692,305	700,948	50,358	278,317	17,721,928	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	2,864,007	-	-	25,302	2,889,309	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	131,306,076	8,714,677	3,072,139	1,778,882	144,871,774	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	1,196,439	74,128	16,331	-	1,286,898	*Other assets*[*)]
	403,432,019	18,192,874	5,445,853	5,741,026	432,811,772	

	31 Desember/*December* 2024					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	49,966,279	-	-	-	49,966,279	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	3,880,874	-	-	-	3,880,874	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	62,251,806	-	-	-	62,251,806	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	185,145	-	-	-	185,145	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	136,369,827	2,438,836	2,156,308	3,307,563	144,272,534	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	11	-	-	-	11	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	166,065	2,657	2,220	17,419	188,361	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	12,997,531	455,249	43,157	277,847	13,773,784	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	2,869,536	-	-	67,543	2,937,079	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	102,812,355	6,991,160	2,791,965	1,591,738	114,187,218	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	1,221,765	37,634	11,361	-	1,270,760	*Other assets*[*)]
	372,721,194	9,925,536	5,005,011	5,262,110	392,913,851	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas aset keuangan didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

(a) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, institusi Pemerintah Daerah, bank yang terdaftar di bursa serta transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
(b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan *rating* minimal idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) atau BBB+ (Fitch).
(c) Pembiayaan, piutang, dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang, dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu pembiayaan dan debitur dengan riwayat tidak pernah direstrukturisasi.
(d) Aset lain-lain yaitu piutang kepada Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) atau Pemerintah Daerah seperti piutang pendapatan yang masih akan diterima.

Tingkat standar

(a) Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar di bursa.

(b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang termasuk dalam *non-investment grade* dengan rating minimal idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) atau BBB- (Fitch).
(c) Pembiayaan, piutang dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan debitur dengan riwayat pernah direstrukturisasi.

***46. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(i) Financial assets quality** (continued)*

Financial assets quality are defined as follows:

High grade

(a) Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the Government institutions, Local Government institutions, banks listed on the stock exchange and transactions with reputable banks with low probability of default on liabilities.
(b) Investments in marketable securities are securities issued by Government, securities and bonds that are included in investment grade with rating at least idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) or BBB+ (Fitch).
(c) Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to debtors with excellent payments history and never being in arrears throughout the financing period and debtors whose accounts have never been restructured.

(d) Other assets are receivables from Government (including Bank Indonesia) or local government such as income receivables.

Standard grade

(a) Current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with non-listed banks.
(b) Investments in marketable securities are non-investment grade securities with a minimum rating of idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) or BBB- (Fitch).
(c) Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to debtors with a good payment history and debtors whose accounts have been restructured.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas aset keuangan didefinisikan sebagai berikut: (lanjutan)

Tingkat standar (lanjutan)

(d) Aset lain-lain yaitu aset keuangan lainnya selain piutang pendapatan yang masih akan diterima kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti tagihan rupa-rupa kepada pihak ketiga lainnya.

Berdasarkan PSAK 107, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel di bawah menunjukkan *aging analysis* terhadap aset keuangan yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

***46. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(i) Financial assets quality** (continued)*

Financial assets quality are defined as follows: (continued)

Standard grade (continued)

(d) Other assets are financial assets other than income receivables from Government or Local Government such as other receivables to third parties.

According to SFAS 107, past due financial assets are determined when the debtor fails to make payments on schedule. The table below shows aging analysis of past due but not impaired of financial assets:

	31 Desember/*December* 2025				
	≤ 30 hari/ *days*	31 - 60 hari/ *days*	61 - 90 hari/ *days*	Jumlah/ *Total*	
Piutang *murabahah*	1,078,254	625,732	600,621	2,304,607	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*	515	1,154	749	2,418	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	38,782	10,141	1,435	50,358	*Funds of qardh*
Pembiayaan *musyarakah*	2,783,752	223,474	64,913	3,072,139	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	7,491	6,041	2,799	16,331	*Other assets*)
	3,908,794	866,542	670,517	5,445,853	

	31 Desember/*December* 2024				
	≤ 30 hari/ *days*	31 - 60 hari/ *days*	61 - 90 hari/ *days*	Jumlah/ *Total*	
Piutang *murabahah*	1,051,945	576,261	528,102	2,156,308	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*	840	251	1,129	2,220	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	28,917	11,945	2,295	43,157	*Funds of qardh*
Pembiayaan *musyarakah*	2,678,490	76,347	37,128	2,791,965	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	5,734	3,710	1,917	11,361	*Other assets*)
	3,765,926	668,514	570,571	5,005,011	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / 46. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan) / a. Credit risk (continued)

(ii) Analisis konsentrasi risiko / (ii) Risk concentration analysis

(a) Sektor geografis / (a) Geographical sectors

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Pengelompokan wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis Bank yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

The following tables show the details of credit exposures categorised by geographical area as at 31 December 2025 and 2024. The geographical area grouping is based on the Bank's business operations which also illustrates the business potential of each region:

	31 Desember/*December* 2025							
	Jabodetabek	Jawa/*Java*[*)]	Sumatra	Kalimantan/ *Borneo*	Indonesia Timur dan Bali/ *East Indonesia and Bali*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Aset								***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	51,603,043	-	-	-	-	-	51,603,043	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	4,565,859	1	540	1	2,025	23	4,568,449	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	59,553,956	115,136	13,510	-	-	-	59,682,602	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	641,251	37,836	14,029	-	-	-	693,116	*Acceptance receivables*
Piutang murabahah	45,795,671	35,369,520	41,442,407	13,224,146	13,496,410	-	149,328,154	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	-	-	-	-	-	-	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	20,188	55,565	45,665	4,758	40,323	-	166,499	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	5,598,948	4,397,568	3,125,417	1,173,062	3,172,769	254,164	17,721,928	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	2,113,976	527,420	228,010	4	19,899	-	2,889,309	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	72,790,036	22,944,019	30,862,822	7,296,654	10,578,043	400,200	144,871,774	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain[**)]	988,751	98,197	83,336	23,957	84,895	7,762	1,286,898	*Other assets*[*)]
	243,671,679	63,545,262	75,815,736	21,722,582	27,394,364	662,149	432,811,772	
Cadangan kerugian penurunan nilai							(11,039,213)	*Allowance for impairment losses*
Neto							421,772,559	***Net***
Rekening administratif								***Administrative accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	4,780,747	306,102	565,714	29,332	8,563	-	5,690,458	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	46,562	-	61,616	-	-	-	108,178	*Irrevocable L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	1,851,069	131,081	458,894	18,491	20,905	-	2,480,440	*Bank guarantees issued*
	6,678,378	437,183	1,086,224	47,823	29,468	-	8,279,076	

	31 Desember/*December* 2024							
	Jabodetabek	Jawa/*Java*[*)]	Sumatra	Kalimantan/ *Borneo*	Indonesia Timur dan Bali/ *East Indonesia and Bali*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Aset								***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	49,966,279	-	-	-	-	-	49,966,279	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	3,877,702	1	2,838	2	331	-	3,880,874	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	62,061,900	171,820	18,086	-	-	-	62,251,806	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	142,589	42,556	-	-	-	-	185,145	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	42,193,159	33,304,210	42,128,094	12,818,821	13,828,250	-	144,272,534	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	11	-	-	-	-	11	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	23,034	56,676	51,733	6,022	50,896	-	188,361	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	5,084,526	3,093,729	2,431,501	897,166	2,266,862	-	13,773,784	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	2,159,867	565,598	199,541	5	12,068	-	2,937,079	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	61,156,477	18,933,010	22,072,923	4,645,877	6,824,312	554,619	114,187,218	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain[**)]	1,065,310	67,845	55,885	16,717	59,138	5,865	1,270,760	*Other assets*[*)]
	227,730,843	56,235,456	66,960,601	18,384,610	23,041,857	560,484	392,913,851	
Cadangan kerugian penurunan nilai							(10,343,630)	*Allowance for impairment losses*
Neto							382,570,221	***Net***
Rekening administratif								***Administrative accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,720,153	95,332	299,757	16,133	7,513	-	2,138,888	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	344,941	1,196	18,450	-	-	-	364,587	*Irrevocable L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	1,463,676	115,718	401,175	32,259	27,897	-	2,040,725	*Bank guarantees issued*
	3,528,770	212,246	719,382	48,392	35,410	-	4,544,200	

*) Pulau Jawa tidak termasuk area Jabodetabek
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Java island excludes Jabodetabek area*
**) *Other assets consist of income receivables*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Analisis konsentrasi risiko (lanjutan)

(b) Sektor industri

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

***46. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(ii) Risk concentration analysis** (continued)*

(b) Industrial sector

The following tables show the details of the credit exposure at the carrying amount categorised by industrial sector as at 31 December 2025 and 2024:

	31 Desember/*December* 2025					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Banks and other financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***	**Perseorangan/ *Individuals***	**Jumlah/ *Total***	
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	51,603,043	-	-	-	51,603,043	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	-	4,568,449	-	-	4,568,449	*Current accounts and placement with other banks*
Investasi pada surat berharga	56,471,213	3,211,389	-	-	59,682,602	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	-	54,833	638,283	-	693,116	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	711	4,749	10,810,218	138,512,476	149,328,154	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	-	-	-	-	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	626	165,873	166,499	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	495,431	-	4,232,814	12,993,683	17,721,928	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	2,000,000	389,803	484,866	14,640	2,889,309	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	21,604,225	1,845,333	63,440,262	57,981,954	144,871,774	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	931,570	474	42,810	312,044	1,286,898	*Other assets*)
	133,106,193	10,075,030	79,649,879	209,980,670	432,811,772	
Cadangan kerugian penurunan nilai					(11,039,213)	*Allowance for impairment losses*
Neto					421,772,559	***Net***
Rekening Administratif						***Administrative Accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,941,294	2,249,401	1,247,711	252,052	5,690,458	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	-	-	108,178	-	108,178	*Irrevocable L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	390,164	38,744	2,025,327	26,205	2,480,440	*Bank guarantees issued*
	2,331,458	2,288,145	3,381,216	278,257	8,279,076	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Analisis konsentrasi risiko (lanjutan)

(b) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: (lanjutan)

***46. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(ii) Risk concentration analysis** (continued)*

(b) Industrial sector (continued)

The following tables show the details of the credit exposure at the carrying amount categorised by industrial sector as at 31 December 2025 and 2024: (continued)

	31 Desember/*December* 2024					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Banks and other financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***	**Perseorangan/ *Individuals***	**Jumlah/ *Total***	
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	49,966,279	-	-	-	49,966,279	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	-	3,880,874	-	-	3,880,874	*Current accounts and placement with other banks*
Investasi pada surat berharga	58,752,476	2,940,530	558,800	-	62,251,806	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	51,840	50,496	82,809	-	185,145	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	905	7,642	9,261,860	135,002,127	144,272,534	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	-	-	11	11	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	5,284	183,077	188,361	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	771,543	-	4,010,476	8,991,765	13,773,784	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	2,000,000	368,310	544,341	24,428	2,937,079	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	14,605,048	1,659,965	56,962,439	40,959,766	114,187,218	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	1,009,412	4,557	47,453	209,338	1,270,760	*Other assets*)
	127,157,503	8,912,374	71,473,462	185,370,512	392,913,851	
Cadangan kerugian penurunan nilai					(10,343,630)	*Allowance for impairment losses*
Neto					382,570,221	***Net***
Rekening Administratif						***Administrative Accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	48,751	1,420,812	564,968	104,357	2,138,888	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	137,527	-	227,060	-	364,587	*Irrevocable L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	251,201	59,536	1,699,968	30,020	2,040,725	*Bank guarantees issued*
	437,479	1,480,348	2,491,996	134,377	4,544,200	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

(iii) Analisis eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

1. *Secured financing*
2. *Partially secured financing*

Untuk *secured financing*, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan. Jenis dari agunan adalah sebagai berikut:

a. *Physical collateral*, berupa objek benda bergerak maupun tidak bergerak antara lain: kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, serta properti lainnya.

(iii) Analysis of maximum exposure to credit risk after considering the impact of collateral and other credit risk mitigation

1. Secured financing
2. Partially secured financing

For secured financing, the Bank determined the type and value of collateral according to the financing scheme. Types of collateral are as follows:

a. Physical collateral, in the form of movable or immovable objects, includes: motor vehicles, land and buildings, as well as other properties.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Untuk *secured financing*, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan. Jenis dari agunan adalah sebagai berikut (lanjutan):

b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas. Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty.*

Partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumer lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured financing* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis. Dengan demikian, tingkat risiko dari *partially secured financing* tidak sebesar nilai tercatat pembiayaannya.

Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko nilai tukar dan risiko *benchmark* suku bunga.

Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui:

- Menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi *front office, middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan valuta asing.
- Menerapkan *segregation of duty* dalam pelaksanaan transaksi *treasury* antara *dealer* dan *supervisor*.
- Melakukan *cut loss* posisi terbuka instrumen trading apabila terdapat penurunan harga pasar.
- Melakukan reviu terhadap kebijakan dan standar prosedur operasi yang terkait dengan pengelolaan risiko pasar.
- Menetapkan batas risiko pasar mencakup Posisi Devisa Neto (“PDN””), Value at Risk (“VaR”), Posisi Terbuka, Stop Loss, Transaksi Treasury, dan Cut Loss.

46. RISK MANAGEMENT *(continued)*

a. Credit risk *(continued)*

For secured financing, the Bank determined the type and value of collateral according to the financing scheme. Types of collateral are as follows (continued):

b. *Financial collateral, such as deposits (savings, current accounts, time deposits), securities and gold. In case of default, the Bank will use the collateral as the last resort to recover counterparty obligations.*

Partially secured financing consists of financing for fixed income employees, financing for retirees and other consumer financing. In their payment obligations, partially secured financing is generally made through automatic payroll deduction. Hence, the risk level of partially secured financing is not as big as the carrying value.

Credit risk mitigations for partially secured financing consists of employee recruitment decision letter and certificate of retirement.

b. Market risk

Market risk is the risk due to changes in market prices, such as risks of changes in the value of assets that can be traded or leased. Market risk consists of two types of risk: exchange rate risk and interest rate benchmark risk.

The Bank manages market risk through:

- *Applying the principle of segregation of duty by separating the functions of the front office, middle office, and back office in the carrying out securities and foreign exchange transactions.*
- *Applying segregation of duty in carrying out treasury transaction between dealer and supervisor.*
- *Doing trading instrument open position cut loss if market price decline.*
- *Reviewing policies and standard operating procedures related to market risk management.*
- *Setting market risk limits include Net Open Position (“NOP”), Value at Risk (“VaR”), Open Position, Stop Loss, Treasury Transactions, and Cut Loss.*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui (lanjutan):
- Melakukan pengukuran risiko pasar menggunakan VaR, Sensitivitas dan *Stress Test.*
- Memantau pergerakan indikator eksternal antara lain nilai tukar Dolar Amerika Serikat/Rupiah, *yield*, surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas, Indonesia *Overnight Index Average* ("IndONIA"), dan informasi pasar terkini.
- Melakukan *mark to market* surat berharga dan revaluasi kurs secara harian.

Risiko *benchmark* suku bunga

Risiko *benchmark* suku bunga merupakan risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan, antara lain sukuk, dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Risiko *benchmark* suku bunga yang terdiri atas risiko spesifik dan risiko umum diperhitungkan dalam penilaian Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar.

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap dampak kemungkinan perubahan atas risiko *benchmark* suku bunga terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta ekuitas dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk per 31 Desember 2025 dan 2024:

***46. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Market risk** (continued)*

The Bank manages market risk through (continued):
- *Conducting market risk measurement using VaR, Sensitivity Analysis and Stress Test.*
- *Monitoring the movement of external indicators including the United States Dollar/Rupiah exchange rate, yield, government securities, market yields, gold prices, Indonesia Overnight Index Average ("IndONIA") and the latest market information.*
- *Conducting mark to market toward marketable securities and daily foreign exchange rate revaluation.*

Benchmark rate risk

Benchmark rate risk is the risk due to changes in financial instrument prices, such as sukuk, from trading book positions caused by changes in interest rates. Benchmark rate risk which consists of specific risk and general risk is taken into account in the Risk Weighted Assets valuation for Market Risk.

The following tables show the sensitivity of the Bank's profit or loss and other comprehensive income and equity to reasonably possible changes in benchmark rate risk, assuming all other variables are constant for as of 31 December 2025 and 2024:

	31 Desember/*December* 2025			
	Perubahan persentase/ ***Change in percentage***	**Dampak terhadap laba rugi/** ***Impact to profit or loss***	**Dampak terhadap ekuitas/** ***Impact to equity***	
Risiko *benchmark* suku bunga	+1%	(92,707)	(904,866)	*Benchmark rate risk*
	-1%	92,707	904,866	

	31 Desember/*December* 2024			
	Perubahan persentase/ ***Change in percentage***	**Dampak terhadap laba rugi/** ***Impact to profit or loss***	**Dampak terhadap ekuitas/** ***Impact to equity***	
Risiko *benchmark* suku bunga	+1%	(75,735)	(579,785)	*Benchmark rate risk*
	-1%	75,735	579,785	

Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya perbedaan posisi valuta asing yang dimiliki Bank yang tercermin dalam PDN baik neraca maupun secara keseluruhan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka

Exchange rate risk

Exchange rate risk is the risk due to the gap of foreign exchange positions owned by the Bank which is reflected in the NOP either on balance sheet or as a whole. Included in the foreign exchange position are the trading book positions carried out with the aim of gaining short-term foreign exchange transaction benefits as well as banking book positions to

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar (lanjutan)

pengendalian PDN. Perhitungan PDN disajikan dalam Catatan 54q.

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan atas nilai tukar terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk per 31 Desember 2025 dan 2024:

***46. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Market risk** (continued)*

***Exchange rate risk** (continued)*

maintain NOP. The NOP calculation is disclosed in Note 54q.

The following tables show the sensitivity of the Bank's profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in exchange rate, assuming all other variables are constant for as of 31 December 2025 and 2024:

	31 Desember/*December* 2025		
	Perubahan persentase/ *Change in percentage*	**Dampak terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ *Impact to profit or loss and other comprehensive income before tax***	
Mata uang asing	+1%	28,753	*Foreign currencies*
	-1%	(28,753)	

	31 Desember/*December* 2024		
	Perubahan persentase/ *Change in percentage*	**Dampak terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ *Impact to profit or loss and other comprehensive income before tax***	
Mata uang asing	+1%	9,931	*Foreign currencies*
	-1%	(9,931)	

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian utama Bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan Bank yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Perbedaan antara ketersediaan sumber dana dan jatuh tempo piutang dan pembiayaan dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lainnya.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalisir risiko likuiditas antara lain sebagai berikut:

1) Melakukan pemisahan fungsi antara unit *treasury* sebagai *front office*, unit manajemen risiko sebagai *middle office*, dan unit operasional sebagai *back office*.
2) Melakukan penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk arising from the Bank's inability to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the Bank's activities and financial condition. Along with the development of the Bank's business, liquidity risk is one of the risk that become the major concerns of the Bank. It may result from the growth of the Bank's financing which is greater than the growth of third party funds. The difference between the availability of source of funds and the maturity of receivable and financing can lead to difficulty in fulfilling bank obligations to customers and other parties.

The actions taken by the Bank to minimise the liquidity risk include the following:

1) Separating the functions between the treasury unit as the front office, the risk management unit as the middle office, and the operations unit as the back office.
2) Placing funds in high-quality liquid assets as liquidity reserves.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalisir risiko likuiditas antara lain sebagai berikut (lanjutan):

3) Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas.

4) Memantau kondisi likuiditas Bank secara berkala melalui beberapa rasio likuiditas seperti *Financing to Deposit Ratio* ("FDR"), *Liquidity Coverage Ratio* ("LCR"), *Net Stable Funding Ratio ("NSFR")*, arus kas, dan liquidity gap.
5) Menentukan batas risiko likuiditas seperti batas dari persyaratan Giro Wajib Minimum ("GWM") dan *secondary reserve*.

Berikut adalah tabel analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

***46. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***c. Liquidity risk** (continued)*

The actions taken by the Bank to minimise the liquidity risk include the following (continued):

3) Reviewing policies and standard operating procedures related to the management of liquidity risk.

4) Monitoring the liquidity conditions periodically through some liquidity ratios such as the Financing to Deposit Ratio ("FDR"), Liquidity Coverage Ratio ("LCR"), Net Stable Funding Ratio ("NSFR"), cash flow and liquidity gaps.
5) Setting the liquidity risk limit such as limit of Statutory Reserve Requirement ("GWM") and secondary reserve.

The following are the tables of assets and liabilities maturity analysis as at 31 December 2025 and 2024, based on the remaining time until the maturity date:

Keterangan	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities*	Jumlah/ *Total*	*Descriptions*
	31 Desember/*December* 2025						
Aset							***Assets***
Kas	8,690,766	-	-	-	-	8,690,766	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	51,603,043	-	-	-	-	51,603,043	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	4,568,449	-	-	-	-	4,568,449	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	7,607,509	4,769,200	17,432,491	29,873,402	-	59,682,602	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	33,394	147,546	512,176	-	-	693,116	*Acceptance receivables*
Piutang - *murabahah, istishna,* dan *ijarah*	183,558	359,624	5,627,724	143,323,747	-	149,494,653	*Receivables - murabahah, istishna and ijarah*
Pinjaman *qardh*	2,149,417	7,125,346	4,948,302	3,498,863	-	17,721,928	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	2,019,017	7,403	66,465	796,424	-	2,889,309	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	1,288,285	4,563,638	8,312,728	130,707,123	-	144,871,774	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	463,515	20,373	203,988	599,022	-	1,286,898	*Other assets*)
Jumlah aset	78,606,953	16,993,130	37,103,874	308,798,581	-	441,502,538	***Total assets***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	937,353	-	-	-	-	937,353	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	258,515	-	-	-	-	258,515	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan *wadiah*	91,101,595	-	-	-	-	91,101,595	*Wadiah deposits*
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	*Liabilities to Bank Indonesia*
Simpanan dari bank lain	2,799,678	-	-	-	-	2,799,678	*Deposits from other banks*
Kewajiban akseptasi	33,394	147,546	512,176	-	-	693,116	*Acceptance liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	-	-	-	578,150	-	578,150	*Employee benefits liabilities*
Liabilitas sewa	20,729	327	-	2,690,996	-	2,712,052	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain**)	706,138	-	-	-	-	706,138	*Other liabilities***)
Jumlah liabilitas	95,857,402	147,873	512,176	3,269,146	-	99,786,597	***Total liabilities***
Dana *syirkah* temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan *mudharabah*	99,933,333	-	-	-	-	99,933,333	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	88,990,491	48,185,769	8,941,376	-	-	146,117,636	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	44,089,620	-	-	-	-	44,089,620	*Mudharabah demand deposits*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank ("SIMA")	2,645,000	-	-	-	-	2,645,000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Sukuk *mudharabah* diterbitkan	-	-	2,665,000	3,659,901	-	6,324,901	*Issued mudharabah sukuk*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	-	-	-	200,000	-	200,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	-	-	-	-	-	-	*Mudharabah term financing*
Jumlah dana *syirkah* temporer	235,658,444	48,185,769	11,606,376	3,859,901	-	299,310,490	***Total temporary syirkah funds***
Perbedaan jatuh tempo	(252,908,893)	(31,340,512)	24,985,322	301,669,534	-	42,405,451	***Maturity gap***

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima
**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi dan rekening sementara

*) *Other assets consist of income receivables*
**) *Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, loan insurance premium and temporary accounts*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah tabel mengenai analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo: (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity risk (continued)

The following are the tables of assets and liabilities maturity analysis as at 31 December 2025 and 2024, based on the remaining time until the maturity date: (continued)

Keterangan	31 Desember/*December* 2024: Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities*	Jumlah/ *Total*	*Descriptions*
Aset							***Assets***
Kas	8,080,689	-	-	-	-	8,080,689	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	49,966,279	-	-	-	-	49,966,279	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	3,880,874	-	-	-	-	3,880,874	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	4,906,359	10,427,000	18,418,166	28,500,281	-	62,251,806	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	30,721	66,362	88,062	-	-	185,145	*Acceptance receivables*
Piutang - *murabahah, istishna,* dan *ijarah*	201,507	240,192	3,867,415	140,151,792	-	144,460,906	*Receivables - murabahah, istishna and ijarah*
Pinjaman *qardh*	1,621,547	5,109,110	3,646,878	3,396,249	-	13,773,784	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	20,507	8,189	2,110,222	798,161	-	2,937,079	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	1,984,502	3,422,875	7,680,873	101,098,968	-	114,187,218	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	343,605	75,786	216,260	635,109	-	1,270,760	*Other assets*)*
Jumlah aset	71,036,590	19,349,514	36,027,876	274,580,560	-	400,994,540	***Total assets***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	858,643	-	-	-	-	858,643	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	291,578	-	-	-	-	291,578	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan *wadiah*	74,427,146	-	-	-	-	74,427,146	*Wadiah deposits*
Liabilitas kepada Bank Indonesia	18,417,864	-	-	-	-	18,417,864	*Liabilities to Bank Indonesia*
Simpanan dari bank lain	784,698	-	-	-	-	784,698	*Deposits from other banks*
Kewajiban akseptasi	30,721	66,362	88,062	-	-	185,145	*Acceptance liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	-	-	-	534,730	-	534,730	*Employee benefits liabilities*
Liabilitas sewa	9,262	-	2,906	169,128	-	181,296	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain**)	555,333	-	-	-	-	555,333	*Other liabilities***)*
Jumlah liabilitas	95,375,245	66,362	90,968	703,858	-	96,236,433	***Total liabilities***
Dana *syirkah* temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan *mudharabah*	85,790,658	-	-	-	-	85,790,658	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	79,254,419	30,634,460	20,789,988	-	-	130,678,867	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	37,235,801	-	-	-	-	37,235,801	*Mudharabah demand deposits*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank ("SIMA")	3,366,650	-	-	-	-	3,366,650	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Sukuk *mudharabah* diterbitkan	-	-	1,700,000	1,318,563	-	3,018,563	*Issued mudharabah sukuk*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	-	-	-	200,000	-	200,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	*Mudharabah term financing*
Jumlah dana *syirkah* temporer	206,647,528	30,634,460	22,489,988	1,518,563	-	261,290,539	***Total temporary syirkah funds***
Perbedaan jatuh tempo	(230,986,183)	(11,351,308)	13,446,920	272,358,139	-	43,467,568	***Maturity gap***

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima
**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi dan rekening sementara

*) *Other assets consist of income receivables*
**) *Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, loan insurance premium and temporary accounts*

Bank senantiasa mengevaluasi efektivitas sistem operasi untuk memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dengan melakukan *monitoring* terhadap kondisi likuiditas Bank melalui beberapa rasio likuiditas. Bank meyakini dana tetap tumbuh dan arus kas dari aktiva produktif dapat menjaga kecukupan likuiditas.

The Bank continually evaluates the effectiveness of the operating system to ensure that sufficient funds are available to meet all needs by monitoring the condition of the Bank's liquidity through several liquidity ratios. The Bank believes that funds will continue to grow and cash flow from earning assets will be able to maintain sufficient liquidity.

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Bank memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen berikut:

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarises the comparison between the carrying values and fair values of financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as at 31 December 2025 and 2024 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

As at 31 December 2025 and 2024, the carrying value of the Bank's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments:

	31 Desember/*December* 2025		31 Desember/*December* 2024		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Investasi pada surat berharga	59,682,602	59,859,808	62,251,806	62,478,192	*Investments in marketable securities*

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
(ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
(iii) Tingkat 3: pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

The tables below show the financial instruments recognised at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

(i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
(ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
(iii) Level 3: Fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for asset and liability that are not based on observable market data.

Nilai wajar tingkat 1 dinilai menggunakan data dari *Bloomberg*.

The fair value level 1 is valued by using data from Bloomberg.

Nilai wajar tingkat 2 dinilai menggunakan data dari *Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA")* dan *Net Asset Value report* dimana dihitung dengan model diskonto arus kas dengan kurva *yield* (diambil dari data pasar) terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

The fair value level 2 is valued by using data from Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA") and Net Asset Value report which is calculated using a discounted cash flow model based on current yield curve (derived from market data) appropriated with the remaining term of maturity.

	31 Desember/*December* 2025				
	Nilai wajar/ *Fair value*	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Investasi pada surat berharga	59,859,808	-	59,832,086	27,722	*Investments in marketable securities*
	31 Desember/*December* 2024				
	Nilai wajar/ *Fair value*	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Investasi pada surat berharga	62,478,192	-	62,448,716	29,476	*Investments in marketable securities*

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, piutang, dan pembiayaan yang diberikan dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

a. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain, tagihan akseptasi dan aset lain-lain.

Nilai tercatat dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan akseptasi, dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

b. Investasi pada surat berharga

Nilai wajar untuk investasi pada surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik risiko kredit, jatuh tempo, dan *yield* yang serupa atau menggunakan metode penilaian internal.

c. Liabilitas segera, simpanan *wadiah*, simpanan dari bank lain, liabilitas lain-lain, dan dana *syirkah* temporer.

Estimasi nilai wajar dari liabilitas segera, simpanan *mudharabah*, dan liabilitas lain-lain adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan *wadiah* dan simpanan dari bank lain dengan tingkat margin tetap dan liabilitas akseptasi ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin pasar uang dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

d. Piutang dan pembiayaan

Portofolio piutang dan pembiayaan Bank secara umum terdiri dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dan dinyatakan berdasarkan *amortised cost.*

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government sukuk classified as held to maturity, receivables and financing and marketable securities issued approximate their carrying values due to their short-term maturities.

a. Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks, acceptance receivables and other assets.

The carrying amount of current accounts and placements with Bank Indonesia and other banks, acceptance receivables and other assets are a reasonable approximations of fair value.

b. Investments in marketable securities

The fair value for amortised cost investments in marketable securities are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit risk, maturity and yield characteristics or using internal valuation models.

c. Obligations due immediately, wadiah deposits, deposits from other banks, other liabilities and temporary syirkah funds.

The estimated fair value of obligations due immediately, mudharabah deposits and other liabilities are the amounts repayable on demand.

The estimated fair values of wadiah deposits and deposits from other banks with fixed rate margin and acceptance liabilities are determined based on discounted cash flows using money market margin rates for with similar remaining maturities.

d. Receivables and financing

Generally, the Bank's receivables and financing portfolio consists of receivables and financing that are stated at amortised cost.

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

d. Piutang dan pembiayaan (lanjutan)

Estimasi nilai wajar terhadap piutang dan pembiayaan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin yang berlaku untuk piutang dan pembiayaan dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Nilai wajar dari piutang dan pembiayaan yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan tingkat margin pasar saat ini.

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

d. Receivables and financing (continued)

The estimated fair values of receivables and financing are determined based on discounted cash flows using margin rates applied for receivables and financing with similar credit risk and remaining maturities.

The estimated fair value of loans represent the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

48. SEGMEN OPERASI

Segmen operasi Bank dibagi berdasarkan beberapa segmen operasi sebagai berikut: *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, Hubungan Kelembagaan, Ritel dan *Treasury Banking* & Kantor Pusat. Dalam menentukan hasil segmen operasi, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen. Komponen *Internal Transfer Pricing Model* diterapkan dalam perhitungan kinerja laba rugi masing-masing segmen.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank:

- *Corporate Banking*: melayani badan usaha seperti BUMN dan anak perusahaannya, lembaga negara, perusahaan multinasional, bank dan lembaga keuangan bukan bank (termasuk modal ventura *non-linkage*), pembiayaan sindikasi, perusahaan terbuka, dan perusahaan sekuritas.
- *Commercial Banking*: melayani badan usaha seperti BUMD dan anak perusahaannya, pemerintah daerah, rumah sakit (kecuali diatur dalam produk khusus), perguruan tinggi negeri dan swasta (yayasan yang memiliki perguruan tinggi).
- Hubungan Kelembagaan: saat ini difokuskan untuk pengelolaan dana nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah lembaga pemerintah dan dana pensiun BUMN.

48. OPERATIONS SEGMENTS

The Bank's operating segment is divided based on the following operating segments: Corporate Banking, Commercial Banking, Institutional Relation, Retail and Treasury Banking & Head Office. In determining the results of operating segments, certain asset and liability accounts and revenues and expenses are attributed to each segment based on management's internal reporting policies. The components of Internal Transfer Pricing Model are applied in the calculation of profit or loss performance of each segments.

The following summary describes the operations of each segment in the Bank's segment reporting:

- *Corporate Banking: serves business entities such as SOEs and their subsidiaries, state institutions, multinational companies, banks and non-bank financial institutions (including non-linkage venture capital), syndicated financing, public companies and securities companies.*
- *Commercial Banking: serves business entities such as BUMD and its subsidiaries, regional governments, hospitals (unless regulated in special products), state and private universities (foundations with tertiary institutions).*
- *Institutional Relation: currently focused on the management of customer funds and other transactions belonging to customers of government institutions and BUMN pension funds.*

48. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank: (lanjutan)

- Ritel: saat ini meliputi antara lain:
  - Ritel SME: melayani badan usaha swasta berbentuk badan hukum dan nonbadan hukum untuk tujuan produktif, pendidikan dasar & menengah, klinik, koperasi, pola *linkage*, inti plasma, dan perorangan.
  - Ritel Mikro: ditujukan untuk melayani nasabah individual dan pengusaha mikro, termasuk di dalamnya adalah penyaluran pembiayaan bersubsidi untuk mendukung program pemerintah dalam memberdayakan usaha masyarakat.
  - Ritel Konsumer: melayani perorangan untuk tujuan konsumtif/multiguna (antara lain produk Griya, Multiguna, Kendaraan, Pensiunan, Kartu Pembiayaan, Cicil Emas dan Gadai Emas, pembiayaan program pemerintah).
- Lainnya: saat ini meliputi antara lain:
  - *Treasury*: segmen *treasury* terkait dengan kegiatan *treasury* Bank termasuk transaksi valuta asing*, money market, fixed income*, bisnis perbankan internasional, pasar modal, supervisi Kantor Luar Negeri.
  - Kantor Pusat: terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas selain yang telah dikelola oleh segmen operasi lainnya termasuk menerima alokasi biaya atas penyediaan jasa servis secara sentralisasi kepada segmen lainnya serta pendapatan/biaya yang tidak teralokasi ke pelaporan segmen lainnya.

Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direviu oleh Manajemen Bank. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

***48. OPERATIONS SEGMENTS** (continued)*

The following summary describes the operations of each segment in the Bank's segment reporting: (continued)

- *Retail: currently includes, among others:*
  - *SME Retail: serving private business entities in the form of legal entities and non-legal entities for productive purposes, primary & secondary education, clinics, cooperatives, linkage patterns, plasma core and individuals.*
  - *Micro Retail: aimed at serving individual customers and micro entrepreneurs, including the distribution of subsidised financing to support government programs in empowering community businesses.*
  - *Consumer Retail: serving individuals for consumptive/multipurpose (among others Griya products, Multipurpose, Vehicles, Pensioners, Financing Cards, Gold Installments and Pawn Gold, government program financing).*
- *Others: currently include, among others:*
  - *Treasury: treasury segment related to the Bank's treasury activities including foreign exchange transactions, money market, fixed income, international banking business, capital market, supervision of Foreign Office.*
  - *Head Office: related to the management of assets and liabilities other than those already managed by other operating segments, including receiving cost allocation for centralised service provision to other segments as well as revenues/costs that are not allocated to other segment reporting.*

Performance is measured based on segment profit before income tax, as reported in an internal management report reviewed by the Bank Management. Segment profit is used to measure performance where management believes that the information is most relevant in evaluating the results of the segment relative to other entities operating in the industry.

48. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *48. OPERATIONS SEGMENTS (continued)*

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi:

Information concerning the operating segments of the Bank are as follows:

Keterangan	31 Desember/*December* 2025							*Descriptions*
	Corporate Banking	*Commercial Banking*	Hubungan Kelembagaan/ *Institutional Relation*	*Retail Banking*	*Treasury Banking* & Kantor Pusat/ *Treasury Banking & Head Office*	Penyesuaian & Eliminasi/ *Adjustment & Elimination***)	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib**)	5,622,410	2,264,840	5,203,797	29,087,617	2,313,633	(16,226,806)	28,265,491	*Income from fund management as mudharib**)
Hak pihak ketiga atas bagi hasil*)	(4,579,930)	(1,745,549)	(4,698,204)	(14,449,773)	(594,093)	16,931,144	(9,136,405)	*Third parties' share on return**)
Hak bagi hasil milik Bank	1,042,480	519,291	505,593	14,637,844	1,719,540	704,338	19,129,086	*Bank's share in profit*
Pendapatan usaha lainnya	444,885	153,925	-	2,297,523	4,040,263	-	6,936,596	*Other operating income*
Beban usaha	(233,113)	(244,845)	(161,637)	(7,029,752)	(6,031,367)	-	(13,700,714)	*Operating expenses*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - bersih	61,612	(33,380)	-	(2,310,473)	(74,710)	-	(2,356,951)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
Total beban	(171,501)	(278,225)	(161,637)	(9,340,225)	(6,106,077)	-	(16,057,665)	*Total expenses*
Pendapatan/(beban) nonusaha - bersih	7	-	-	585	3,688	(592)	3,688	*Non-operating income/(expense) - net*
Laba sebelum zakat dan beban pajak	1,315,871	394,991	343,956	7,595,727	(342,586)	703,746	10,011,705	*Income before zakat and tax expense*
Zakat	(32,757)	(9,875)	(8,599)	(189,893)	(9,169)	-	(250,293)	*Zakat*
Beban pajak	(281,056)	(84,725)	(73,779)	(1,629,284)	(125,045)	-	(2,193,889)	*Tax expenses*
Laba bersih	1,002,058	300,391	261,578	5,776,550	(476,800)	703,746	7,567,523	*Net income*
Aset segmen								***Segment of assets***
Pembiayaan *wholesale*	70,842,980	19,956,543	-	-	-	-	90,799,523	*Wholesale financing*
Pembiayaan ritel								*Retail financing*
SME	-	-	-	24,590,880	-	-	24,590,880	*SME*
Mikro	-	-	-	27,666,748	-	-	27,666,748	*Micro*
Konsumer***)	-	-	-	175,786,610	-	-	175,786,610	*Consumer****)
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan	(4,318,803)	(1,190,829)	-	(5,472,749)	-	-	(10,982,381)	*Provision for impairment losses for financing*
Nonpembiayaan - bersih	44,550	-	-	-	148,286,676	-	148,331,226	*Non-financing - net*
	66,568,727	18,765,714	-	222,571,489	148,286,676	-	456,192,606	
Liabilitas, dana *syirkah* temporer dan ekuitas segmen								***Segment of liabilities, temporary syirkah funds and equity***
Pendanaan	44,366,869	21,047,633	103,829,629	210,861,924	13,105,708	-	393,211,763	*Funding*
Nonpendanaan	-	-	-	-	62,980,843	-	62,980,843	*Non-funding*
	44,366,869	21,047,633	103,829,629	210,861,924	76,086,551	-	456,192,606	

*) Termasuk komponen *internal transfer pricing* antarsegmen operasi
**) Termasuk eliminasi komponen *internal transfer pricing*
***) Termasuk segmen *pawning* dan hasanah *card*

**) Include component of internal transfer pricing among operating segments*
***) Include elimination of internal transfer pricing components*
****) Include pawning and hasanah card segment*

48. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *48. OPERATIONS SEGMENTS (continued)*

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi: (lanjutan)

Information concerning the operating segments of the Bank are as follows: (continued)

Keterangan	31 Desember/*December* 2024							*Descriptions*
	Corporate Banking	*Commercial Banking*	Hubungan Kelembagaan/ *Institutional Relation*	*Retail Banking*	*Treasury Banking* & Kantor Pusat/ *Treasury Banking & Head Office*	Penyesuaian & Eliminasi/ *Adjustment & Elimination***)	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib**)	4,758,365	1,643,295	4,743,000	26,466,294	2,321,675	(14,634,426)	25,298,203	*Income from fund management as mudharib**)
Hak pihak ketiga atas bagi hasil*)	(3,682,258)	(1,179,454)	(4,192,316)	(13,010,908)	(614,513)	14,790,420	(7,889,029)	*Third parties' share on return**)
Hak bagi hasil milik Bank	1,076,107	463,841	550,684	13,455,386	1,707,162	155,994	17,409,174	*Bank's share in profit*
Pendapatan usaha lainnya	374,100	198,027	101	2,257,932	2,726,319	-	5,556,479	*Other operating income*
Beban usaha	(151,526)	(215,341)	(101,896)	(6,208,730)	(5,116,149)	-	(11,793,642)	*Operating expenses*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - bersih	(109,297)	(124,951)	-	(1,757,475)	97,856	-	(1,893,867)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
Total beban	(260,823)	(340,292)	(101,896)	(7,966,205)	(5,018,293)	-	(13,687,509)	*Total expenses*
Pendapatan/(beban) nonusaha - bersih	-	-	-	56,610	(52,298)	-	4,312	*Non-operating income/(expense) - net*
Laba sebelum zakat dan beban pajak	1,189,384	321,576	448,889	7,803,723	(637,110)	155,994	9,282,456	*Income before zakat and tax expense*
Zakat	(29,735)	(8,040)	(11,222)	(195,093)	12,029	-	(232,061)	*Zakat*
Beban pajak	(255,123)	(68,978)	(96,287)	(1,673,898)	49,779	-	(2,044,507)	*Tax expenses*
Laba bersih	904,526	244,558	341,380	5,934,732	(575,302)	155,994	7,005,888	*Net income*
Aset segmen								***Segment of assets***
Pembiayaan *wholesale*	58,719,889	18,497,916	-	-	-	-	77,217,805	*Wholesale financing*
Pembiayaan ritel								*Retail financing*
SME	-	-	-	21,634,863	-	-	21,634,863	*SME*
Mikro	-	-	-	27,745,691	-	-	27,745,691	*Micro*
Konsumer***)	-	-	-	151,882,883	-	-	151,882,883	*Consumer****)
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan	(4,382,847)	(1,201,453)	-	(4,707,382)	-	-	(10,291,682)	*Provision for impairment losses for financing*
Nonpembiayaan - bersih	597,762	-	-	-	139,826,110	-	140,423,872	*Non-financing - net*
	54,934,804	17,296,463	-	196,556,055	139,826,110	-	408,613,432	
Liabilitas, dana *syirkah* temporer dan ekuitas segmen								***Segment of liabilities, temporary syirkah funds and equity***
Pendanaan	21,619,859	12,013,780	89,456,637	205,226,059	26,603,912	-	354,920,247	*Funding*
Nonpendanaan	-	-	-	-	53,693,185	-	53,693,185	*Non-funding*
	21,619,859	12,013,780	89,456,637	205,226,059	80,297,097	-	408,613,432	

*) Termasuk komponen *internal transfer pricing* antarsegmen operasi
**) Termasuk eliminasi komponen *internal transfer pricing*
***) Termasuk segmen *pawning* dan hasanah *card*

**) Include component of internal transfer pricing among operating segments*
***) Include elimination of internal transfer pricing components*
****) Include pawning and hasanah card segment*

49. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN / *49. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

Perjanjian signifikan / *Significant Agreements*

Bancassurance

Pada tanggal 27 September 2024, Bank menandatangani perjanjian *bancassurance* dengan PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Sharia Life") untuk memasarkan, mempromosikan dan mereferensikan produk asuransi Prudential Sharia Life melalui jaringan distribusi Bank. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal perjanjian dan akan terus berlaku dan efektif hingga tahun kelima belas (15) sejak tanggal peluncuran (1 Maret 2025). Adapun kewajiban Bank sebelum tanggal peluncuran terkait dengan penerbitan produk dan layanan asuransi di jaringan distribusi Bank antara lain mempersiapkan peraturan internal, pelatihan pegawai Bank, rencana pemasaran dan komunikasi serta penyesuaian sistem.

Bancassurance

As at 27 September 2024, the bank signed bancassurance agreement with PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Sharia Life") to market, promote and refer Prudential Sharia Life insurance products through the Bank's distribution network. This collaboration agreement is effective from the date of agreement and will continue to be valid and effective until the fifteenth (15th) year from the launch date (1 March 2025). The Bank's obligations before the launch date related to the launching of insurance products and services in the Bank's distribution network include preparing internal regulations, training Bank employees, marketing and communication plans and system adjustments.

49. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian signifikan (lanjutan)

Bancassurance (lanjutan)

Secara bertahap, terakhir pada tanggal 25 Oktober 2025, Bank telah menerima secara tunai sebesar Rp4.500.000 dari Prudential Sharia Life yang dicatat sebagai kas dan pendapatan yang diterima di muka di buku Bank. Selanjutnya, Bank akan mengakui pendapatan secara amortisasi selama 15 tahun.

Sepanjang tahun 2025 dan 2024, Bank telah mengakui pendapatan masing-masing sebesar Rp301.483 dan Rp343.480.

Perjanjian Sewa Menyewa

Pada tanggal 1 Juli 2025, Bank dan PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") telah menandatangani perjanjian sewa menyewa area sewa sehubungan dengan skema Bangun, Guna dan Serah ("BOT") BSI Tower yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta. Jangka waktu sewa adalah tiga puluh tahun, terhitung sejak tanggal dimulainya sewa adalah 1 Juli 2025. Bank telah melakukan pembayaran sewa sebesar Rp62.241 untuk periode 1 Juli 2025 sampai 31 Desember 2025. Pada tanggal dimulainya sewa Bank akan mencatat aset guna usaha dan liabilitas sewa untuk seluruh periode sewa hingga masa berakhirnya sewa. Aset hak guna dan liabilitas sewa per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.605.315.

Dana Kementerian Keuangan

Pada tanggal 12 September 2025, Bank menerima penempatan dana sebesar Rp10.000.000 dari Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 276/KMK.05/2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Penempatan dana tersebut juga telah dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 05/1158-PKS/DIR tanggal 12 September 2025.

Penempatan Dana tersebut dalam bentuk Deposito dengan tingkat imbal hasil setara 80,467% x BI7DRR. Penerimaan dana tersebut dalam rangka mendukung pendalaman pasar keuangan dan mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama pertumbuhan sektor riil.

Dana yang diterima oleh Bank akan digunakan sesuai ketentuan dalam KMK tersebut dan selaras dengan manajemen risiko dari Bank.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

Significant Agreements *(continued)*

Bancassurance (continued)

In stages, latest on 25 October 2025, the Bank received Rp4,500,000 in cash from Prudential Sharia Life, which was recorded as cash and unearned income in the Bank's books. Subsequently, the Bank will recognize income through amortization over 15 years.

During 2025 and 2024, the Bank has recognized revenues of Rp301,483 and Rp343,480, respectively.

Lease Agreement

On 1 July 2025, the Bank and PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") signed a lease agreement for the leased area in connection with the Build, Operate and Transfer ("BOT") scheme of BSI Tower located at Jalan Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta. The lease term is thirty years, starting from the commencement date of the lease which is 1 July 2025. The Bank has made a rental payment of Rp62,241 for the period from 1 July 2025 to 31 December 2025. On the lease commencement date the Bank will record the lease asset and lease liability for the entire lease period until the lease ends. The right-of-use asset and lease liability as of 31 December 2025 amounting to Rp2,605,315.

Ministry of Finance funds

On 12 September 2025, the Bank received a fund placement of Rp10,000,000 from the Ministry of Finance based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 276/KMK.05/2025 concerning the Placement of State Funds in the Context of Managing Cash Surpluses and Shortages to Support the Implementation of Government Programs in Encouraging Economic Growth. The fund placement has also been stipulated in the Cooperation Agreement (PKS) No. 05/1158-PKS/DIR dated 12 September 2025.

The fund placement is in the form of a deposit with a return rate equivalent to 80.467% x BI7DRR. This fund placement is to support financial market deepening and to assist the government's program in promoting economic growth, particularly the growth of the real sector.

The funds received by the Bank will be used in accordance with the provisions of the said decree and aligned with risk management of the Bank.

49. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Dana Kementerian Keuangan (lanjutan)

Di tahun 2025, Bank menerima Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.276 tertanggal 12 September dan No.332 tertanggal 10 November 2025 ('SAL') sebesar Rp10.000.000 yang di tempatkan dalam deposito *mudharabah* dengan tenor 6 bulan dan dapat diperpanjang.

Sampai dengan 31 Desember 2025, seluruh penempatan dana SAL tersebut diatas telah di salurkan sebagai kredit oleh Bank sesuai dengan kriteria penyaluran dana yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan diatas dan ketentuan internal yang mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Per 31 Desember 2025 dana yang ditempatkan dalam deposito *mudharabah* adalah tetap sebesar Rp10.000.000.

Liabilitas kontinjensi

Dalam menjalankan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum yang terkadang mengandung tuntutan ganti rugi dimana Bank berposisi sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan para pihak terhadap perjanjian/kontrak.

Walaupun terdapat perkara yang masih berproses, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan posisi hukum Bank, tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maupun yang masih dalam proses masing-masing sebesar Rp2.872 dan Rp3.021. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk telah memadai untuk menutup kerugian akibat hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

Ministry of Finance funds (continued)

In 2025, the Bank received a State Fund Placement for the Management of Cash Surpluses and Shortfalls to Support the Implementation of Government Programs and Stimulate Economic Growth, based on Decrees of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 276 dated 12 September and No. 332 dated 10 November 2025 ('SAL') amounting to Rp10,000,000, placed in mudharabah time deposits with a 6-month term and extendable.

As of 31 December 2025, all SAL funds have been disbursed as credit by the Bank in accordance with the disbursement criteria stipulated in the aforementioned Decree of the Minister of Finance and internal policies, which refer to the Decree. As of 31 December 2025, funds placed on mudharabah time deposits remained at Rp10,000,000.

Contingent liabilities

In conducting the business, the Bank faces various legal cases which sometimes involve claims for compensation in which the Bank is positioned as a defendant, especially in relation to the parties' compliance with agreements/contracts.

Although there are cases that are still in process, the Bank believes that based on information currently available and the Bank's legal position, these legal claims will not likely have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of the Bank.

As at 31 December 2025 and 2024, the Bank has established a provision (included in "Other Liabilities") for a number of legal claims which have permanent legal force (inkracht) and which are still in process amounting to Rp2,872 and Rp3,021, respectively. Management believes that the provision is adequate to cover losses due to the legal risks.

50. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS / 50. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the statements of cash flows are as follows:

Keterangan / Descriptions	31 Desember/December 2025					
	1 Januari/ 1 January 2025	Aktivitas nonkas/ Non-cash activity	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
Liabilitas sewa / *Lease liabilities*	181,296	3,004,933	(474,177)	-	-	2,712,052
Pembiayaan berjangka *mudharabah* / *Mudharabah term financing*	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-	-
Sukuk *mudharabah* subordinasi / *Subordinated sukuk mudharabah*	200,000	-	-	-	-	200,000
Sukuk *mudharabah* diterbitkan / *Issued sukuk mudharabah*	3,018,563	-	3,306,338	-	-	6,324,901
Liabilitas kepada Bank Indonesia / *Liabilities to Bank Indonesia*	18,417,864	-	(18,417,864)	-	-	-

Keterangan / Descriptions	31 Desember/December 2024					
	1 Januari/ 1 January 2024	Aktivitas nonkas/ Non-cash activity	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
Liabilitas sewa / *Lease liabilities*	123,193	210,016	(151,913)	-	-	181,296
Pembiayaan berjangka *mudharabah* / *Mudharabah term financing*	776,250	-	222,940	810	-	1,000,000
Sukuk *mudharabah* subordinasi / *Subordinated sukuk mudharabah*	200,000	-	-	-	-	200,000
Sukuk *mudharabah* diterbitkan / *Issued sukuk mudharabah*	3,608	(776)	3,015,731	-	-	3,018,563
Liabilitas kepada Bank Indonesia / *Liabilities to Bank Indonesia*	11,900,055	-	6,517,809	-	-	18,417,864

51. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH / 51. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Berdasarkan surat No. 01/BSI/DPS/OPINI/I/2026 tanggal 28 Januari 2026, Dewan Pengawas Syariah ("DPS") PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI"), serta opini syariah dari DPS.

Based on letter No. 01/BSI/DPS/OPINI/I/2026 dated 28 January 2026, the Sharia Supervisory Board ("DPS") of PT Bank Syariah Indonesia Tbk expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the period ended 31 December 2025, have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council ("DSN-MUI"), and sharia opinion of DPS.

Berdasarkan surat No. 05/BSI/DPS/OPINI/I/2025 tanggal 16 Januari 2025, Dewan Pengawas Syariah ("DPS") PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI"), serta opini syariah dari DPS.

Based on letter No. 05/BSI/DPS/OPINI/I/2025 dated 16 January 2025, the Sharia Supervisory Board ("DPS") of PT Bank Syariah Indonesia Tbk expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the year ended 31 December 2024, have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council ("DSN-MUI"), and sharia opinion of DPS.

52. RENCANA BARANG MODAL / 52. CAPITAL EXPENDITURE COMMITMENTS

Bank memiliki komitmen barang modal terkait dengan perangkat *IT* sebesar Rp1.940.341 dan Rp1.939.959, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Bank has capital expenditure plans in relation to the IT equipment amounting to Rp1,940,341 and Rp1,939,959 as at 31 December 2025 and 2024, respectively.

53. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2026 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 109: "Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan" tentang penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur ESG-linked, aset keuangan dengan fitur non-recourse, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti tranche.
- Amendemen PSAK 107: "Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan" tentang persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027.

- Amendemen PSAK 118: "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan" tentang disyaratkan pengungkapan penyajian total dan subtotal tertentu dalam laporan laba rugi. Selain itu, entitas juga disyaratkan untuk mengklasifikasikan seluruh pendapatan dan biaya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ke dalam satu dari lima kategori: operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan dan operasi yang dihentikan. Amandemen ini mensyaratkan pengungkapan atas ukuran kinerja tetapan manajemen, subtotal pendapatan dan biaya, serta persyaratan baru untuk agregasi dari disagregasi informasi keuangan.
- Amendemen PSAK 413: "Penurunan Nilai" tentang penurunan nilai atas instrumen keuangan yaitu aset keuangan berbasis syariah dan kafalah untuk penjaminan risiko kredit. PSAK 413 diterapkan pada aset keuangan syariah berupa hak tagih yang jumlah kas dan waktu pembayarannya sudah ditentukan dalam akad. Perhitungan penurunan nilai dalam PSAK 413 menggunakan konsep ekspektasi kerugian *(expected loss)* yang perhitungannya mencerminkan jumlah tidak bias dan probabilitas tertimbang *(unbiased and probability-weighted amount)* dan informasi wajar dan tersokong *(reasonable and supportable information)*. Perhitungan tersebut tidak mencerminkan nilai waktu atas uang *(time value of money)*.

53. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2026 are as follows:

- *Amendment of SFAS 109: "Classification and Measurement of Financial Instruments" regarding the derecognition of financial liabilities, as well as clarifying the assessment of cash flow characteristics for financial assets with ESG-linked features, financial assets with non-recourse features, and contractually bound instruments such as tranches.*
- *Amendment of SFAS 107: "Classification and Measurement of Financial Instruments" regarding requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adding provisions related to financial instruments with contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows.*

Effective beginning on or after 1 January 2027.

- *Amendment of SFAS 118: "Presentation and Disclosure in Financial Statements" regarding the required disclosure of specified total and subtotal presentation within the statement of profit or loss, including subtotals. Furthermore, entities are required to classify all income and expenses within the statement of profit or loss into one of five categories: operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations, whereof the first three are new. It also requires disclosure of newly defined management-defined performance measures, subtotals of income and expenses, and includes new requirements for aggregation and disaggregation of financial information.*
- *Amendment of SFAS 413: "Impairment" regarding the impairment of financial instruments, namely shariabased financial assets and kafalah for credit risk guarantees. SFAS 413 is applied to sharia financial assets in the form of collection rights whose cash amount and scheduled payment have been determined in the contract. The calculation of impairment in SFAS 413 uses the concept of expected loss whose calculation reflects the unbiased and probabilityweighted amount and reasonable and supportable information. This calculation does not reflect the time value of money.*

53. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 (lanjutan).

- Kafalah penjaminan risiko kredit ditentukan jumlah yang lebih tinggi antara jumlah provisi yang dihitung berdasarkan PSAK 413 dengan jumlah liabilitas yang telah dibentuk
- Amandemen PSAK 401: "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah" tentang perubahan penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan penghasilan komprehensif dan catatan atas laporan keuangan. Entitas disyarakan untuk melakukan pengklasifikasian penghasilan dan beban ke dalam kategori operasi, investasi, pendanaan, zakat perusahaan, pajak penghasilan dan operasi yang dihentikan. Selain itu, disyaratkan juga untuk menyajikan subtotal laba rugi operasi, laba rugi sebelum pendanaan, zakat perusahaan, dan pajak penghasilan, serta laba rugi.

  Untuk mengkomunikasikan pandangan manajemen atas aspek kinerja keuangan secara keseluruhan, PSAK 401 mensyaratkan pengungkapan ukuran kinerja tetapan manajemen. Perubahan ini mengakibatkan struktur laporan penghasilan komprehensif yang lebih konsisten dan meningkatkan komparabilitas antarentitas.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

***53. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE** (continued)*

Effective beginning on or after 1 January 2027 (continued).

- *The credit risk guarantee kafalah is determined by the higher amount between the provision amount calculated based on SFAS 413 and the amount of liabilities that have been formed.*
- *Amendment to SFAS 401: "Presentation and Disclosure in Sharia Financial Statements" regarding changes in the presentation and disclosure of information in the comprehensive income statement and notes to the financial statements. Entities are required to classify income and expenses into categories of operations, investments, financing, corporate zakat, income tax, and discontinued operations. Additionally, it is also required to present subtotals for operating profit or loss, profit or loss before financing, corporate zakat, and income tax, as well as profit or loss.*

  To communicate management's views on overall financial performance, PSAK 401 mandates the disclosure of management's performance measures. These changes result in a more consistent structure for the comprehensive income statement and enhance comparability between entities.

As at the authorisation date of financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

a. Kolektibilitas giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh giro dan penempatan pada Bank Indonesia diklasifikasikan "Lancar".

b. Kolektibilitas giro dan penempatan pada bank lain

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia.

a. Collectibility of current accounts and placements with Bank Indonesia

As at 31 December 2025 and 2024, all current accounts and placements with Bank Indonesia are classified as "Current".

b. Collectibility of current accounts and placements with other banks

	31 Desember/*December* 2025		31 Desember/*December* 2024		
	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	4,568,449	17,787	3,880,874	14,809	*Current*

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

c. Kolektibilitas investasi pada surat berharga

c. Collectibility of investments in marketable securities

	31 Desember/*December* 2025		31 Desember/*December* 2024		
	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	59,682,602	32,114	62,251,806	35,288	Current

d. Kolektibilitas tagihan akseptasi

d. Collectibility of acceptance receivables

	31 Desember/*December* 2025		31 Desember/*December* 2024		
	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	693,116	6,931	185,145	1,851	*Current*

e. Kolektibilitas piutang

e. Collectibility of receivables

1) Kolektibilitas piutang *murabahah* adalah sebagai berikut:

1) Collectibility of Murabahah receivables as follows:

	31 Desember/*December* 2025		31 Desember/*December* 2024		
	Pokok/*Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/*Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	143,378,540	1,678,284	138,808,664	1,720,199	*Current*
Dalam perhatian khusus	2,304,607	366,572	2,156,308	290,056	*Special mention*
Kurang lancar	939,997	332,157	885,705	299,394	*Substandard*
Diragukan	630,980	256,026	545,922	220,135	*Doubtful*
Macet	2,074,030	1,912,678	1,875,935	1,717,125	*Loss*
	149,328,154	4,545,717	144,272,534	4,246,909	

2) Kolektibilitas piutang *istishna* adalah sebagai berikut:

2) Collectibility of istishna receivables as follows:

	31 Desember/*December* 2025		31 Desember/*December* 2024		
	Pokok/*Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/*Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	-	-	11	-	*Current*
	-	-	11	-	

3) Kolektibilitas piutang *ijarah* atas aset adalah sebagai berikut:

3) Collectibility of ijarah receivables of assets as follows:

	31 Desember/*December* 2025		31 Desember/*December* 2024		
	Pokok/*Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/*Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Dalam perhatian khusus	524	26	229	11	*Special mention*
Kurang lancar	69	10	259	39	*Substandard*
Diragukan	118	59	359	179	*Doubtful*
Macet	11,510	11,510	15,095	15,095	*Loss*
	12,221	11,605	15,942	15,324	

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

e. Kolektibilitas piutang (lanjutan)

4) Kolektibilitas piutang *ijarah* multijasa adalah sebagai berikut:

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

e. Collectibility of receivables (continued)

4) Collectibility of multi-services ijarah as follows:

	31 Desember/*December* 2025		31 Desember/*December* 2024		
	Pokok/*Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/*Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	150,563	1,712	168,722	1,794	*Current*
Dalam perhatian khusus	1,894	95	1,991	100	*Special mention*
Kurang lancar	702	105	209	32	*Substandard*
Diragukan	375	187	573	286	*Doubtful*
Macet	744	744	924	924	*Loss*
	154,278	2,843	172,419	3,136	

f. Kolektibilitas pinjaman *qardh*

f. Collectibility of funds of qardh

	31 Desember/*December* 2025		31 Desember/*December* 2024		
	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	17,393,253	477,918	13,452,780	512,708	*Current*
Dalam perhatian khusus	50,358	6,563	43,157	6,536	*Special mention*
Kurang lancar	8,503	1,080	6,446	820	*Substandard*
Diragukan	13,013	5,811	6,855	3,084	*Doubtful*
Macet	256,801	256,801	264,546	264,546	*Loss*
	17,721,928	748,173	13,773,784	787,694	

g. Kolektibilitas pembiayaan *mudharabah*

g. Collectibility of mudharabah financing

	31 Desember/*December* 2025		31 Desember/*December* 2024		
	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	2,864,007	26,154	2,869,536	25,945	*Current*
Dalam perhatian khusus	-	-	-	-	*Special mention*
Macet	25,302	25,302	67,543	67,543	*Loss*
	2,889,309	51,456	2,937,079	93,488	

h. Kolektibilitas pembiayaan *musyarakah*

h. Collectibility of musyarakah financing

	31 Desember/*December* 2025		31 Desember/*December* 2024		
	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	140,020,753	2,174,755	109,803,514	1,924,213	*Current*
Dalam perhatian khusus	3,072,139	1,987,571	2,791,965	1,928,640	*Special mention*
Kurang lancar	420,966	208,359	424,908	227,708	*Substandard*
Diragukan	147,940	41,927	128,828	26,567	*Doubtful*
Macet	1,209,976	1,209,975	1,038,003	1,038,003	*Loss*
	144,871,774	5,622,587	114,187,218	5,145,131	

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

i. Piutang, pembiayaan dan pinjaman yang direstrukturisasi

Jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi oleh Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

i. Restructured receivables, financing and funds

Receivables, financing and funds that have been restructured by the Bank as at 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/*December* 2025					
	Piutang/ *Receivables*	Pinjaman *Qardh*/ *Funds of Qardh*	Pembiayaan *Mudharabah*/ *Mudharabah Financing*	Pembiayaan *Musyarakah*/ *Musyarakah Financing*	Jumlah/ *Total*	
Lancar	8,703,121	700,948	-	8,714,677	18,118,746	*Current*
Dalam perhatian khusus	414,477	7,250	-	2,749,353	3,171,080	*Special mention*
Kurang lancar	193,722	293	-	258,292	452,307	*Substandard*
Diragukan	113,101	462	-	32,725	146,288	*Doubtful*
Macet	869,940	238,888	21,961	705,458	1,836,247	*Loss*
Jumlah	10,294,361	947,841	21,961	12,460,505	23,724,668	*Total*

	31 Desember/*December* 2024					
	Piutang/ *Receivables*	Pinjaman *Qardh*/ *Funds of Qardh*	Pembiayaan *Mudharabah*/ *Mudharabah Financing*	Pembiayaan *Musyarakah*/ *Musyarakah Financing*	Jumlah/ *Total*	
Lancar	2,441,493	455,249	-	6,991,160	9,887,902	*Current*
Dalam perhatian khusus	347,765	7,637	-	2,574,563	2,929,965	*Special mention*
Kurang lancar	300,854	449	-	315,892	617,195	*Substandard*
Diragukan	160,586	700	-	51,580	212,866	*Doubtful*
Macet	1,014,695	243,304	64,205	730,372	2,052,576	*Loss*
Jumlah	4,265,393	707,339	64,205	10,663,567	15,700,504	*Total*

j. Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF")

j. Non-Performing Financing ("NPF") Ratio

	31 Desember/*December* 2025						
	Piutang/ *Receivables*	Pinjaman *Qardh*/ *Funds of Qardh*	Pembiayaan *Mudharabah*/ *Mudharabah Financing*	Pembiayaan *Musyarakah*/ *Musyarakah Financing*	Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah* - Bersih/ *Assets Acquired for Ijarah - Net*	Jumlah/ *Total*	
Jumlah saldo*)	149,494,653	17,721,928	2,706,308	144,831,031	3,866,097	318,620,017	*Total balance*)
NPF - Bruto*)	3,658,525	278,317	25,302	1,778,882	12,609	5,753,635	*NPF - Gross*)
Persentase NPF - Bruto	2.45%	1.57%	0.93%	1.23%	0.33%	1.81%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto*)	1,145,049	14,624	-	318,620	12,609	1,490,902	*NPF - Net*)
Persentase NPF - Neto	0.77%	0.08%	0.00%	0.22%	0.33%	0.47%	*Percentage of NPF - Net*

*) Diluar piutang, pinjaman *qardh,* pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan musyarakah kepada bank lain

*) *Exclude receivables, funds of qardh, mudharabah financing, and musyarakah financing to other banks*

	31 Desember/*December* 2024						
	Piutang/ *Receivables*	Pinjaman *Qardh*/ *Funds of Qardh*	Pembiayaan *Mudharabah*/ *Mudharabah Financing*	Pembiayaan *Musyarakah*/ *Musyarakah Financing*	Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah* - Bersih/ *Assets Acquired for Ijarah - Net*	Jumlah/ *Total*	
Jumlah saldo*)	144,460,906	13,773,784	2,744,964	114,135,639	3,122,255	278,237,548	*Total balance*)
NPF - Bruto*)	3,324,983	277,847	65,765	1,591,738	17,254	5,277,587	*NPF - Gross*)
Persentase NPF - Bruto	2.30%	2.02%	2.40%	1.39%	0.55%	1.90%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto*)	1,071,774	9,398	-	299,461	17,254	1,397,887	*NPF - Net*)
Persentase NPF - Neto	0.74%	0.07%	0.00%	0.26%	0.55%	0.50%	*Percentage of NPF - Net*

*) Diluar piutang, pinjaman *qardh,* pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan musyarakah kepada bank lain

*) *Exclude receivables, funds of qardh, mudharabah financing, and musyarakah financing to other banks*

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

k. Mutasi agunan yang diambil alih / *k. Movement of the foreclosed collaterals*

Mutasi agunan yang diambil alih pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Movement of the foreclosed collaterals as at of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Saldo awal	711,370	825,759	*Beginning balance*
Penyelesaian	(55,816)	(114,389)	*Settlement*
Saldo akhir	655,554	711,370	*Ending balance*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(655,554)	(711,370)	*Allowance for impairment losses*
	-	-	

l. Kolektibilitas komitmen dan kontinjensi / *l. Collectibility of commitments and contingencies*

Kolektibilitas komitmen dan kontijensi dengan risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

The collectibility of commitments and contingencies with financing risk are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Lancar	8,225,630	4,542,007	*Current*
Dalam perhatian khusus	53,446	2,193	*Special mention*
	8,279,076	4,544,200	

m. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM") / *m. The Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") Ratio*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Rupiah			*Rupiah*
Kewajiban Pemenuhan GWM:			*Fulfillment of GWM:*
GWM Harian	0.00%	0.00%	*GWM Daily*
GWM Rata-Rata	7.50%	7.50%	*GWM Average*
Insentif GWM	(4.50%)	(4.00%)	*GWM Incentives*
Disinsentif Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM")	0.17%	0.00%	*Macroprudential Intermediation Ratio ("RIM") Disincentives*
Total Kewajiban Pemenuhan GWM	3.17%	3.50%	*Total of Fulfillment of GWM*
Pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM") (d/h GWM Sekunder)	2.50%	3.50%	*Fulfillment of Macroprudential Liquidity Buffer ("PLM") (previously GWM Secondary)*
Realisasi Pemenuhan GWM	7.17%	4.83%	*Realisation Fulfillment of GWM*
Realisasi Pemenuhan GWM Rata-Rata	6.20%	3.74%	*Realisation Fulfillment of GWM Average*
Realisasi Pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM") (d/h GWM Sekunder)	13.66%	11.31%	*Realisation Fulfillment of Macroprudential Liquidity Buffer ("PLM") (previously GWM Secondary)*
Valuta asing			*Foreign currencies*
Kewajiban Pemenuhan GWM	1.00%	1.00%	*Fulfillment of GWM*
Realisasi Pemenuhan GWM	17.42%	1.46%	*Realisation Fulfillment of GWM*

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

m. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM") (lanjutan)

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") No. 24/8/PADG/2022 tentang "Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", sebagaimana telah diubah terakhir dengan PADG No. 12 tahun 2023 tanggal 27 September 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023. PADG baru tersebut mengatur setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,5% dan 1% dari dana pihak ketiga ("DPK") dalam Rupiah dan valuta asing.

Dalam perhitungan kewajiban pemenuhan GWM Rupiah, terdapat komponen insentif GWM sesuai PADG No. 8 tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang "Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", serta disinsentif RIM sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

Bank juga memiliki kewajiban untuk memenuhi Penyangga Likuiditas Makroprudensial sebagaimana diatur dalam PADG No. 11 Tahun 2025 tanggal 1 Juni 2025 tentang "Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

***54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS** (continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

***m. The Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") Ratio** (continued)*

The GWM ratio as at 31 December 2025 and 2024 are calculated based on Board of Governors Members Regulations ("PADG") No. 24/8/PADG/2022 regarding "The implementation of Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Banks, Sharia Banks and Sharia Business Units", as last amended by PADG No. 12 year 2023 dated 27 September 2023 and effectively came into force on 1 October 2023. The new PADG regulates every Sharia Bank and Sharia Business Unit to maintain GWM in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 7.5% and 1% of third party funds ("TPF") in Rupiah and foreign exchange.

In calculating the fulfillment of Rupiah statutory reserves, there is a GWM incentive component which is in accordance with the PADG No. 8 year 2025 dated 27 March 2025 concerning "Third amendment of Board of Governors Members Regulations ("PADG") No. 24/8/PADG/2022 regarding the implementation of Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Banks, Sharia Banks and Sharia Business Units", as well as disincentives RIM according to Bank Indonesia Regulation Number 21/12/PBI/2019 dated 25 November 2019 concerning "Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 20/4/PBI/2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit".

Bank also has the obligation to fulfill Macroprudential Liquidity Buffer as regulated by PADG No. 11 year 2025 dated 1 June 2025 concerning "Eight amendment of Board of Governors Members Regulations ("PADG") No. 21/22/PADG/2019 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit".

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

m. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM") (lanjutan)

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021 dan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 yang berlaku sejak 28 November 2019, terdapat perubahan perhitungan GWM *Financing to Deposit Ratio* ("FDR") menjadi RIM. Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84% atau melebihi batas atas target Bank Indonesia sebesar 94%.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

n. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM")

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rasio KPMM Bank dihitung berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 yang mencabut peraturan sebelumnya. Rasio KPMM pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

m. The Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") Ratio *(continued)*

In addition, based on Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 which is effective from 1 May 2021 and Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 which is effective from 28 November 2019, there are changes in the calculation of GWM Financing to Deposit Ratios ("FDR") to RIM. Bank must pay additional Statutory Reserves if the Bank's RIM is less than the lower limit of 84% or exceeds the upper limit of the Bank Indonesia target of 94%.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is maintained to meet the GWM of Bank Indonesia.

As at 31 December 2025 and 2024, the Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM.

n. Minimum Required Capital Adequacy Ratio ("CAR")

As at 31 December 2025 and 2024, the CAR are calculated based on OJK Regulation No. 21/POJK.03/2014 dated 19 November 2014, as amended in previous regulation. The CARs as at 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Modal inti	48,109,082	41,685,617	*Core capital*
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	120,000	160,000	*Supplementary capital (maximum 100% over core capital)*
Cadangan umum penyisihan kerugian aset produktif (maksimum 1,25% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR"))	2,344,058	2,105,714	*General reserves of allowance for impairment losses on earning assets (maximum 1.25% of Risk Weighted Assets ("RWA"))*
	50,573,140	43,951,331	
ATMR Risiko Kredit	187,167,249	168,052,923	*RWA for Financing Risk*
ATMR Risiko Pasar	3,974,723	1,693,430	*RWA for Market Risk*
ATMR Risiko Operasional	38,772,256	35,598,536	*RWA for Operational Risk*
	229,914,228	205,344,889	
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	22.38%	21.58%	*Bank's CAR for Credit Risk and Operational Risk*
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional	22.00%	21.40%	*Bank's CAR for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk*
Rasio KPMM yang diwajibkan	9.99%	9.99%	*Minimum CAR*

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

n. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") (lanjutan)

Berdasarkan profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yaitu *satisfactory*, maka KPMM minimum pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Selain wajib membentuk modal inti dan modal pelengkap, Bank wajib untuk memenuhi *Countercyclical Buffer* yang ditetapkan dalam kisaran 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR sesuai dengan POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Hasil penilaian menunjukan bahwa Bank mampu untuk memenuhi KPMM sesuai dengan profil risiko dan mampu memenuhi ketentuan tambahan modal (*buffer*).

o. Rasio piutang, pembiayaan dan pinjaman usaha kecil

Rasio piutang, pembiayaan dan pinjaman usaha kecil terhadap jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman syariah yang diberikan Bank adalah sebesar 16,52% dan 18,86% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

p. Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar ("BMPD")

Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar ("BMPD") kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat piutang, pembiayaan dan pinjaman pihak terkait yang melampaui ketentuan BMPD.

Pihak terkait dalam ketentuan BMPD adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

n. Minimum Required Capital Adequacy Ratio ("CAR") *(continued)*

Based on the risk profile as at 31 December 2025 and 2024, which is satisfactory, the minimum CAR as at 31 December 2025 and 2024, was determined at 9% to less than 10%.

In addition to provide core capital and supplementary capital, the Bank is required to provide Countercyclical Buffer ranging from 0% to 2.5% of RWA based on POJK regulation No. 21/POJK.03/2014 regarding the Minimum Required Capital Adequacy Ratio of Sharia Bank.

The assessment result shows that the Bank has met the Minimum CAR in accordance with its risk profile and met additional capital buffer requirement.

o. Small business receivables, financing and funds ratio

The ratio of small business receivables, financing and funds to total sharia receivables, financing and funds are 16.52% and 18.86% as at 31 December 2025 and 2024, respectively.

p. Maximum Limit for Distribution of Funds and Distribution of Large Funds ("BMPD")

Based on the Maximum Limit for Distribution of Funds and Distribution of Large Funds ("BMPD") to the Financial Services Authority as at 31 December 2025 and 2024 there are no receivables, financing and funds related parties which exceeded the BMPD regulation.

Related parties in BMPD regulation are individuals or companies that have a controlling relationship with the Bank, either directly or indirectly, through ownership, management and/or financial relationships.

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

q. Posisi Devisa Neto ("PDN")

Perhitungan PDN didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

q. Net Open Position ("NOP")

The NOP is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 dated 1 July 2003 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated 29 May 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain NOP ratio at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

The NOP of Bank as at 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/*December* 2025			
Mata uang	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi devisa neto/ *Net open position***	***Currencies***
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif				***Statements of Financial Position and Administrative Accounts***
Dolar Amerika Serikat	33,500,018	31,948,350	1,551,668	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	2,832,466	4,082,659	1,250,193	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	147,817	142,217	5,600	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	111,131	101,461	9,670	*European Euro*
Yuan China	9,280	51	9,229	*Chinese Yuan*
Dolar Australia	6,109	11	6,098	*Australian Dollar*
Dirham Uni Emirat Arab	3,648	-	3,648	*United Arab Emirates Dirham*
Pound Sterling Inggris	26,527	-	26,527	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	10,603	11	10,592	*Japanese Yen*
Franc Swiss	1,787	-	1,787	*Swiss Franc*
Dolar Hong Kong	270	-	270	*Hong Kong Dollar*
			2,875,282	
Modal (Catatan 54n)			50,573,140	*Capital (Note 54n)*
Rasio PDN			5.69%	***NOP Ratio***

Rasio PDN pada tanggal 31 Desember 2025 jika menggunakan modal bulan November 2025 adalah sebagai berikut:

Net Open Position ratio as of 31 December 2025 if calculated using November 2025 capital as follows:

Modal bulan November 2025/*November 2025 Capital*	49,810,163
Rasio PDN/*NOP ratio*	0.81%

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

q. Posisi Devisa Neto ("PDN") (lanjutan)

q. Net Open Position ("NOP") *(continued)*

Mata uang	31 Desember/*December* 2024 Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Posisi devisa neto/ *Net open position*	*Currencies*
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif				***Statements of Financial Position and Administrative Accounts***
Dolar Amerika Serikat	25,296,035	24,636,104	659,931	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	351,576	82,187	269,389	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	40,635	27,204	13,431	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	22,580	17,507	5,073	*European Euro*
Yuan China	19,607	-	19,607	*Chinese Yuan*
Dolar Australia	9,329	210	9,119	*Australian Dollar*
Dirham Uni Emirat Arab	6,941	22	6,919	*United Arab Emirates Dirham*
Pound Sterling Inggris	6,510	-	6,510	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	2,903	-	2,903	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	262	-	262	*Hong Kong Dollar*
			993,144	
Modal (Catatan 54n)			43,951,331	*Capital (Note 54n)*
Rasio PDN			2.26%	***NOP Ratio***

Rasio PDN pada tanggal 31 Desember 2024 jika menggunakan modal bulan November 2024 adalah sebagai berikut:

Net Open Position ratio as of 31 December 2024 if calculated using November 2024 capital as follows:

Modal bulan November 2024/*November 2024 Capital*	44,101,982
Rasio PDN/*NOP ratio*	2.25%

r. Manajemen risiko

r. Risk management

Risiko operasional

Operational risk

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate and/or failed internal processes, human error, system failures, and/or external events that affect the Bank's operations.

Pengelolaan risiko operasional selaras dengan pengembangan upaya pengendalian internal. Salah satu upaya yang dilakukan Bank dengan menerapkan pengendalian internal melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab *(segregation of duties)* yaitu pemisahan fungsi *(maker, checker, approver)*, mekanisme *dual control* dalam setiap transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan, dan pelaksanaan audit internal.

Operational risk management is aligned with the development of internal control efforts. One of the efforts made by the Bank is the implementation of internal controls through the segregation of duties and responsibilities (segregation of duties), namely the separation of functions (maker, checker, approver), dual control mechanisms in every transaction, deviation/ authorisation, restrictions on access to the system authority, increasing employee's competence and the implementation of internal audit.

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

r. Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko operasional di antaranya sebagai berikut:

1) Menyusun Kebijakan, Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis Operasional sebagai panduan dalam penerapan manajemen risiko operasional di seluruh unit kerja. Ketentuan tersebut akan direview dan disosialisasikan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank.

2) Membentuk fungsi pengelola yang terpisah dari satuan kerja operasional dengan tugas memastikan penerapan manajemen risiko operasional di unit kerja. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Senior Operational Risk Head (SORH) dengan mengkoordinir:

   a) Decentralized Compliance & Operational Risk (DCOR) di Kantor Pusat; dan
   b) Regional Business Control (RBC) di kantor Jaringan.

3) Menyiapkan tools penerapan manajemen risiko operasional, antara lain *Risk and Control Self Assessment*, *Key Risk Indicator*, *Loss Event Database*, Laporan Perangkat Risiko Operasional, dan *Control Testing*.

4) Melakukan kajian & analisis risiko operasional, memberikan masukan/ opini/review atas usulan produk dan/atau aktivitas baru, serta perubahan pemutakhiran ketentuan operasional Bank.

5) Menerapkan *Business Continuity Management* ("BCM") untuk memastikan kelangsungan operasional Bank secara terus menerus meskipun terjadi gangguan (bencana) untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

r. Risk management *(continued)*

Operational risk *(continued)*

The actions taken by the Bank to minimise operational risks include the following:

1) Formulating Policies, Standard Operating Procedures, and Operational Technical Instructions as guidance for implementing operational risk management across all work units. These provisions will be reviewed and disseminated periodically in line with the Bank's needs and changes in internal and external conditions.

2) Establish a separate management function from the operational work unit with the task of ensuring the implementation of operational risk management in the work unit. This function is carried out by the Senior Operational Risk Head (SORH) by coordinating:
   a) Decentralized Compliance & Operational Risk (DCOR) at the Head Office; and
   b) The Regional Business Control (RBC) at branch offices.

3) Preparing tools for implementation of operational risk management, including Risk & Control Self Assessment, Key Risk Indicators, Loss Event Database, Operational Risk Tools Reports and Control Testing.

4) Conducting operational risk studies & analysis, providing input/opinions/reviews on proposed new products and/or activities, as well as changes and updates to the Bank's operational provisions.

5) Applying a Business Continuity Management ("BCM") to ensure the continuity of operations of the Bank despite the disturbance (disaster) and to protect the interests of stakeholders.

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

r. Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko operasional di antaranya sebagai berikut: (lanjutan)

6) Melakukan proses rekrutmen yang memadai untuk memastikan integritas dan kompetensi calon karyawan termasuk penerapan *Know Your Employee* ("KYE"), memberikan pelatihan dan sertifikasi yang berkesinambungan, meningkatkan kesadaran risiko melalui berbagai program *risk awareness*, serta menerapkan kebijakan *reward* dan *punishment* yang mendorong peningkatan kinerja dan disiplin pegawai.

Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Timbulnya risiko hukum antara lain dapat disebabkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Sebagai perusahaan yang diatur oleh hukum Republik Indonesia, Bank harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank.

Risiko hukum yang timbul dapat berupa tuntutan kerugian material ataupun immaterial apabila Bank tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi tuntutan kerugian terhadap Bank dalam jumlah yang cukup material, maka secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank.

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

r. Risk management *(continued)*

Operational risk *(continued)*

The actions taken by the Bank to minimise operational risks include the following: (continued)

6) Conducting an adequate recruitment process to ensure the integrity and competence of prospective employees, including the implementation of Know Your Employee ("KYE"), providing continuous training and certification, enhancing risk awareness through various risk awareness programs, and implementing reward and punishment policies that encourage improved employee performance and discipline.

Legal risk

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses of juridical aspects. The emergence of legal risk can be caused by the absence of supporting laws and regulations or the weakness of the agreement, such as non-compliance with the legal terms of the contract or imperfect binding of collateral. As a company governed by the laws of the Republic of Indonesia, the Bank must comply with all applicable laws and regulations issued by Bank Indonesia/Financial Service Authority ("OJK") as a regulator in the banking industry in Indonesia as well as other regulations relating to business activities carried out by the Bank.

Legal risk that arise can be in the form of claims for material or immaterial losses if the Bank does not comply with the applicable rules and regulations. If there is a claim for losses against the Bank in a material amount, it can directly affect the Bank's financial performance.

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

r. Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko hukum (lanjutan)

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan di antaranya:

1) Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Mengembangkan organisasi hukum yang kuat.
3) Standarisasi akad dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4) Menentukan kebijakan cadangan perkara.

Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Syariah. Dalam industri perbankan, Bank wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Syariah Nasional.

Secara umum, risiko kepatuhan terkait erat dengan hukum yang berlaku dan peraturan, yang mengatur Bank, seperti:

1) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM");
2) Kualitas Aset Produktif;
3) Penyisihan Penghapusan Aset ("PPA");
4) Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
5) *Good Corporate Governance* ("GCG"); dan
6) Rencana Bisnis Bank ("RBB").

Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat mempengaruhi kelangsungan Bank.

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

r. Risk management *(continued)*

Legal risk *(continued)*

In managing legal risk, the Bank performs actions such as:

1) Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of legal risk in accordance with applicable regulations.
2) Developing a strong legal organisation.
3) Standardising contract and cooperation agreement in accordance with applicable regulations.
4) Determining the case provision policy.

Compliance risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank failures in complying and/or applying applicable laws and regulations and Sharia principles. In the banking industry, the Bank is required to comply with regulations issued by the Government, Bank Indonesia, OJK and the National Sharia Boards.

In general, this risk is closely related to compliance with applicable laws and regulations, which governs the Bank, such as:

1) Capital Adequacy Ratio ("CAR");
2) Quality of Earning Assets;
3) Allowance of Earning Assets ("PPA");
4) Legal Lending Limit;
5) Good Corporate Governance ("GCG"); and
6) Bank Business Plan ("RBB").

The inability of the Bank to follow and comply with all laws and regulations related to banking activities may affect the continuity of the Bank.

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

r. Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko kepatuhan (lanjutan)

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank melakukan tindakan di antaranya:

1) Meningkatkan pemahaman tentang GCG dan kode etik.
2) Penguatan pelaksanaan GCG dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan.
3) Menyusun dan menyampaikan laporan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4) Meningkatkan pelaksanaan *Know Your Customer* ("KYC"), Anti Pencucian Uang ("APU"), dan Pencegahan Pendanaan Teroris ("PPT").
5) Meningkatkan pelaksanaan *compliance certification*.
6) Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah.
7) Memberdayakan Kepatuhan Syariah untuk mereviu dan menganalisis kepatuhan dari produk Bank/kegiatan dengan prinsip syariah.

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

r. Risk management *(continued)*

Compliance risk *(continued)*

In managing the compliance risks, the Bank performs actions such as:

1) Improving understanding of GCG and the code of conduct.
2) Strengthening GCG implementation and ensuring that all financing debtors meet all financing needs.
3) Preparing and submitting GCG to Financial Services Authority.
4) Increasing the implementation of the Know Your Customer ("KYC"), Anti Money Laundering ("APU") and the Prevention of Financing for Terrorism ("PPT").
5) Improving the implementation of compliance certification.
6) Working closely with the Sharia Supervisory Board in ensuring compliance of the Bank with sharia principles.
7) Empowering Sharia Compliance to review and analyse the compliance of the Bank's products/activities with sharia principles.

55. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN SEBELUMNYA

Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 direklasifikasi terkait penyajian sertifikat investasi mudharabah antarbank ("SIMA") untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebagai berikut:

55. RECLASSIFICATION OF THE PRIOR YEAR FINANCIAL STATEMENTS

The statement of financial position as of 31 December 2024 and statement of cash flow for the year ended 31 December 2024 were classified in relation to presentation of interbank mudharabah investment certificate ("SIMA") to conform with the presentation of statement of financial position as of 31 December 2025 and statement of cash flow for the year ended 31 December 2025 as follows:

	31 Desember/*December* 2024			
LAPORAN POSISI KEUANGAN	**Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Setelah reklasifikasi/ *After reclassification***	***STATEMENT OF FINANCIAL POSISTION***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Simpanan dari bank lain	4,151,348	(3,366,650)	784,698	*Deposits from Other Banks*
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank ("SIMA")	-	3,366,650	3,366,650	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*

55. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN SEBELUMNYA (lanjutan)

55. RECLASSIFICATION OF THE PRIOR YEAR FINANCIAL STATEMENTS *(continued)*

	31 Desember/*December* 2024			
LAPORAN ARUS KAS	**Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Setelah reklasifikasi/ *After reclassification***	***STATEMENT OF CASH FLOWS***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Kenaikan/(penurunan) liabilitas				*Increase/(decrease) in liabilities*
Simpanan dari bank lain	2,390,047	(1,738,474)	651,573	*Deposits from Other Banks*
Dana Syirkah Temporer	27,023,092	1,738,474	28,761,566	*Temporary Syirkah Funds*

Dampak reklasifikasi SIMA terhadap laporan posisi keuangan periode awal komparatif (1 Januari 2024) adalah tidak material yaitu terdapat pengurangan saldo liabilitas simpanan dari bank lain sebesar Rp1.628.176 dan penambahan dana syirkah temporer sebesar Rp1.628.176.

The impact of SIMA reclassification on the comparative initial period statement of financial position (1 January 2024) is immaterial, namely there is a reduction in the balance of deposit from other banks of Rp1,628,176 and an increase in temporary syirkah funds of Rp1,628,176.

56. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN

56. EVENT AFTER THE REPORTING DATE

Perubahan Anggaran Dasar dan penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK)

Bank telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 22 Desember 2025 (“RUPSLB”) dengan salah satu mata acara RUPSLB berupa persetujuan perubahan Anggaran Dasar (“AD”), di mana salah satu poin penting perubahan AD Bank adalah penambahan hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna berdasarkan ketentuan UU BUMN. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU 0003351.AH.01.02.TAHUN 2026 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 23 Januari 2026 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU AH.01.03-0019406 tanggal 23 Januari 2026.

Dengan telah efektifnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan maka secara administrasi Perseroan telah efektif berstatus sebagai Persero sehingga penulisan nama Perseroan pada pasal 1 Anggaran Dasar disesuaikan menjadi "PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk" sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Amendment to the Articles of Association and Issuance of a Special Power of Attorney

The Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) on 22 December 2025, with one of the agenda items being the approval of amendments to the Articles of Association (“AoA”), whereby one of the key points of the AoA amendment for the Bank is the granting of additional special rights to Series A Dwiwarna shareholders based on the provision of SOE Law. The amendments to the Company’s AoA have been approved by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU 0003351.AH.01.02.TAHUN 2026 Regarding the Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia Tbk dated 23 January 2026 and acknowledgment of notification No. AHU-AH.01.03-0019406 dated 23 January 2026.

With the effective change of the Company's Articles of Association, the Company is administratively effective as a State-Owned Enterprise, so the name of the Company in Article 1 of the Articles of Association is adjusted to “PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk” as regulated by the applicable laws and regulations.

56. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar dan penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) (lanjutan)

Setelah dilakukannya perubahan AD Perseroan tersebut, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara/BP BUMN (dahulu bernama Kementerian BUMN) yang mewakili Pemerintah sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna pada Perseroan menerbitkan Surat Kuasa Khusus ("SKK") Nomor SKK-7/BPU/01/2026 tanggal 27 Januari 2026 yang melimpahkan sebagian hak dan kewenangan dari pemegang saham Dwi warna kepada PT Danantara Asset Management ("DAM") selaku Holding Operasional BUMN berdasarkan UU BUMN, dan mencabut SKK sebelumnya yang diberikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk salah satu pemegang saham Bank. ("Bank Mandiri")

Dampak dari hal diatas adalah Bank Mandiri telah kehilangan pengendalian atas Bank sesuai dengan kriteria dari Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia sejak 27 Januari 2026, karena pengendalian tersebut telah berpindah ke DAM.

56. EVENT AFTER THE REPORTING DATE *(continued)*

Amendment to the Articles of Association and Issuance of a Special Power of Attorney *(continued)*

Following the amendment of the Company's AOA, the State-Owned Enterprises Regulatory Agency / BP BUMN (previously known as Ministry of SOE) which represents the Government, as the holder of Series A Dwiwarna shares in the Company issued a Special Power of Attorney ("SPA") No. SKK-7/BPU/01/2026 dated 27 January 2026, which transferred some of the rights and authorities of the Dwiwarna shareholders to PT Danantara Asset Management ("DAM") as the Operational Holding of SOE pursuant to the SOE Law, and revoked the previous SKK granted to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, one of the Bank's shareholders. ("Bank Mandiri")

The impact of the above is that Bank Mandiri lost its control over the Bank in accordance with the criteria of prevailing Indonesian Accounting Standard since 27 January 2026, as the control has been transferred to DAM.

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Pusat
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 1293

Kontak
BSI Call - 14040
Telp. 62081584114040
contactus@bankbsi.co.id

Facebook: Bank Syariah Indonesia
Instagram: @banksyariahindonesia
Youtube: Bank Syariah Indonesia
Twitter: bankbsi_id